SAID HAWWA

AL-ISLAM

الإسلام

AL-ISLAM

AL-ISLAM

SAID HAWWA

Jakarta, 2004

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HAWWA, Said
Al-Islam; penulis, Said Hawwa; penerjemah, Abdul Hayyie al Kattani, dkk.; penyunting, Abu Hanifah dan Hari W.; cet. 1 – Jakarta : Gema Insani Press, 2004.

916 hlm. ; 24 cm.

ISBN 979-561-887-3

1. Islam. I. Judul. II. Al-Kattani, Abdul Hayyie, dkk. III. Hanifah, Abu. IV. Wibowo, Hari.

Judul Asli
Al-Islam
Penulis
Said Hawwa
Penerbit
Daarus Salaam; 1414 H – 1993 M
Penerjemah
Abdul Hayyie al Kattani
Arif Chasanul Muna
Sulaiman Mapiase
Penyunting
Abu Hanifah
Hari Wibowo
Perwajahan isi
Mukhlis Umar
Penata Letak
Mursali
Indra
Ilustrasi & desain sampul
Edo Abdullah

Penerbit
GEMA INSANI
Jakarta: Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391, 7984392, 7988593 Fax. (121) 7984388
Depok: Jl. Ir. H Juanda, Depok 16418
Telp. (021) 7708891, 7708892, 7708893 Fax. (021) 7708894
http://www. gemainsani.co. id e-mail:gipnet@indosat.net.id
Layanan SMS: 0815 86 86 86 86

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Rajab 1425 H / September 2004 M.

ISI BUKU

PENGANTAR PENERBIT

PUJI syukur ke hadirat Allah azza wa jalla yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan kita sebagai generasi penerusnya hingga akhir zaman. Sampai saat ini, tidak sedikit dari umat Islam yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman terbatas terhadap Islam. Mereka hanya membatasi Islam pada dua lingkup saja, yaitu rukun-rukun Islam dan akhlak Islam. Padahal Islam tidak terbatas hanya pada rukun-rukun dan akhlaknya saja. Islam adalah universal, paripurna, dan sempurna (syamil) dari segala sisi, baik itu aturan, etika, maupun hukumnya. Syariat atau *manhaj* (metode; konsep) Islam, selain menyangkut akidah, akhlak, ibadah, syiar-syiar Islam, juga meliputi konsep-konsep lain dalam kehidupan seperti, sosial, politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan pengadilan.

Pada zaman sekarang, umat Islam menghadapi berbagai teori konsep atau sistem (*manhaj*) yang di atasnya berdiri berbagai sistem kehidupan atau perilaku yang berseberangan, bahkan menyimpang jauh dari Islam. Ada teori sosial, moral, politik dan ekonomi. Juga ada filsafat pragmatisme dan liberalisme. Juga ada beberapa macam sistem hukum dan perundang-undangan hasil buatan manusia. Di hadapan semua itu, kita harus mengetengahkan Islam dalam sebuah buku yang komprehensif, yang menjelaskan pokok-pokok Islam dan manhajnya, juga pola-pola pemikirannya yang menjadi antitesis semua itu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah buku yang membahas Islam secara luas, detail, dan komprehensif. Ustadz Said Hawwa menulis *Al-Islam* untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Buku ini sebagai lanjutan dari trilogi *ushuluts tsalatsah*: *Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-Rasul,* dan *al-Islam*. Dalam karyanya ini, Ustadz Said Hawwa membahas rukun-rukun Islam, dan man-

haj-manhaj kehidupan dalam Islam, akhlak, sosial, politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan pengadilan. Juga dibahas unsur-unsur yang menjadi penguat semua itu.

Billahit Taufiq wal Hidayah
Wallahu a'lam bish Shawab

Penerbit

PENDAHULUAN

BUKU *al–Islam* ini merupakan buku ketiga dan terakhir dari trilogi buku saya, *Allah Subhaanahu wa ta'ala., ar-Rasul, dan al-Islam*. Tujuan buku ini beserta dua buku sebelumnya adalah seperti yang telah saya jelaskan pada pendahuluan seri ini. Buku ini diperlukan oleh perpustakaan Islam juga oleh semua individu muslim.

Perpustakaan Islam zaman lampau maupun masa kini penuh dengan buku-buku khusus tentang suatu cabang keilmuan Islam atau tentang salah satu topik ajaran Islam. Sehingga, jika seorang muslim atau nonmuslim ingin mencari sebuah buku yang mendeskripsikan Islam secara detail maka ia tak mendapatkannya.

Jika seseorang berkata, "Berikanlah saya sebuah buku yang mendeskripsikan Islam," maka Anda tak dapat memenuhi keinginannya dengan memberikannya kitab tafsir, atau kitab hadits atau kitab akidah, kitab fiqih atau kitab tasawuf, kitab sirah, atau kitab yang berbicara tentang suatu sistem Islam. Atau, satu topik tertentu dari Islam. Karena semua buku itu hanya memberikannya pengenalan terhadap Islam dari satu segi saja. Oleh karena itulah, saya terdorong untuk menulis buku ini, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semacam itu.

Banyak kaum muslimin yang mempunyai pemahaman terbatas atas Islam. Mereka hanya membatasi Islam pada dua lingkup saja, yaitu rukun-rukun Islam dan akhlak Islam. Oleh karena itu, diperlukan sebuah buku yang berbicara tentang Islam, yang menjelaskan bahwa Islam itu terdiri dari rukun-rukun Islam, *manhaj* (metode; konsep) kehidupan, akidah, ibadah, syiar-syiar Islam, syariat, dunia dan akhirat. Juga memberikan penjelasan terperinci tentang semua hal itu. Ini adalah kewajiban yang dituntut oleh akidah dan amal islami, juga oleh kewajiban dakwah kepada Allah. Sehingga para dai tak cukup hanya berkata bahwa

Islam adalah sistem yang paripurna dan sempurna. Namun, ia juga harus memberikan deskripsi tentang keparipurnaan dan kesempurnaan agama Islam itu. Buku ini ditulis untuk memenuhi keperluan itu.

Pada zaman kita ini, Islam menghadapi berbagai teori filsafat yang di atasnya berdiri berbagai sistem kehidupan atau perilaku sehari-hari. Ada teori sosial, moral, politik, dan ekonomi. Juga ada filsafat pragmatisme dan liberalisme. Juga ada beberapa macam sistem hukum dan perundang-undangan. Di hadapan semua itu, kita harus mengetengahkan Islam dalam sebuah buku yang komprehensif, yang menjelaskan pokok-pokok Islam dan manhajnya, juga pola-pola pemikirannya yang menjadi antitesis semua itu. Maka sekali lagi, buku ini ditulis sebagai upaya untuk memenuhi keperluan itu.

Banyak orang yang mengajukan pertanyaan kepada para dai Islam seperti ini, apa yang kalian kehendaki? Dan jawabannya adalah Islam. Mereka kembali bertanya, apakah sesuatu yang hilang dari Islam yang kalian hendak dirikan itu? Bukankah Islam sudah berdiri dan sudah eksis? Lihatlah, masjid-masjid dengan megah berdiri dan azan selalu dikumandangkan. Karena itu, diperlukan sebuah buku yang menjelaskan apa yang dikehendaki oleh para dai. Sehingga kita dapat berkata kepada mereka, inilah Islam yang kami inginkan.

Untuk tujuan ini dan lainnya, saya karang buku ini. Dan saya buat buku ini sebagai lanjutan dari trilogi: *Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-Rasul, dan al-Islam.* Karena Islam berdiri di atas keimanan kepada Allah swt. dan Rasul saw.; ia adalah agama Allah yang dibawa oleh utusan-Nya yang tepercaya.

Dalam buku ini saya membahas rukun-rukun Islam, dan manhaj-manhaj kehidupan dalam Islam, akhlak, sosial, politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan pengadilan. Juga saya bicarakan unsur-unsur yang menjadi penguat semua itu. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan tujuan buku ini.

* * *

PRAWACANA

ISLAM adalah agama para rasul dan nabi seluruhnya. Dari semenjak Adam hingga risalah Nabi Muhammad saw., yang menjadi pamungkas risalah-risalah Allah. Allah swt. telah menegaskan hal ini dalam Al-Qur`an.

Dia menyatakan melalui lisan Nabi Nuh a.s. sebagai berikut, "... *dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)."* **(Yunus: 72)**

Melalui lisan Nabi Ibrahim dan Ismail a.s. sebagai berikut, *"Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau...."* **(al-Baqarah: 128)**

Juga dalam wasiat Nabi Ya'qub r.a. kepada anak-anaknya, sebagai berikut, *"Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."* **(al-Baqarah: 132)**

Dan dari Nabi Musa a.s. sebagai berikut, *"... maka bertawakallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri."* **(Yunus: 84)**

Dalam pembicaraan tentang Taurat, "... *yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah."* **(al-Maa`idah: 44)**

Juga dari Nabi Yusuf a.s. sebagai berikut, "... *wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh."* **(Yusuf: 101)**

Dari para penyihir Fir'aun yang kemudian beriman kepada Nabi Musa a.s. sebagai berikut, "... *Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu)."* **(al-A`raaf: 126)**

Dan dari para Hawariyyin Nabi Isa a.s. sebagai berikut, "... *kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri."* **(Ali Imran: 52),**

juga dari Ratu Saba yang telah beriman, *"... dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam."* **(an-Naml: 44)**

Juga dalam doa seorang lelaki saleh sebagai berikut, *"berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."* **(al-Ahqaaf: 15)**

Dalam hadits sahih terdapat riwayat sebagai berikut.

"Para nabi adalah saudara tak sekandung, ibu-ibu mereka berlainan tapi agama mereka satu." **(HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)**

Juga firman Allah swt.,

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya." **(asy-Syuura: 13)**

Islam maknanya adalah berserah diri kepada Allah dalam perintah-Nya, larangan-Nya dan berita-Nya melalui jalan wahyu. Maka siapa yang menyerahkan dirinya, hatinya dan anggota tubuhnya kepada Allah swt. dalam segala perkara berarti dia adalah seorang muslim. Dan karena para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling berserah diri kepada Allah swt., maka dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang pertama kali menjadi muslim, *"Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)."* **(al-An`aam: 162-163)**

"... dia berkata, "Mahasuci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." **(al-A`raaf: 143)**

Jika seseorang berislam tapi tanpa disertai dengan penyerahan diri dan tunduk kepada Allah dan hukum-Nya maka berarti dia bukanlah seorang muslim,

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(an-Nisaa`: 65)**

Hukum Allah hanya dapat diketahui melalui wahyu yang pasti, jika hal itu disampaikan kepada kita oleh seorang Rasul yang shadiq. Jika keadaannya seperti itu, maka logika manusia mengatakan bahwa dia haruslah tunduk kepada perintah Allah. Karena selama manusia adalah ciptaan Allah, selama ilmu Allah mencakup

segala sesuatu, selama Allah adalah Mahabijaksana, maka ubudiah manusia terhadap Allah menuntunnya untuk berserah diri kepada-Nya, juga aturan-aturan kehidupan mengatakan bahwa manusia harus berserah diri kepada Allah swt.. Karena Allah swt. Maha Mengetahui tentang kehidupan dan manusia.

Karena kebaikan manusia berkaitan dengan penyerahan dirinya kepada Allah swt., maka Allah swt. tak membiarkan suatu bangsa tanpa bimbingan, tapi Dia mengutus utusan-Nya bagi mereka,

"Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan." **(Faathir: 24)**

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu....'" **(an-Nahl: 36)**

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka...." **(Ibrahim: 4)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Kalian melengkapi tujuh puluh umat. Kalian adalah yang terbaik dan termulia di hadapan Allah." **(HR Tirmidzi)**

Dari sini kita menangkap praduga salah orang yang mengatakan bahwa para rasul hanya diutus ke sebagian umat dan sebagian wilayah saja. Sementara faktanya adalah kebalikan dari itu. Meskipun kita tak dapat mengatakan dengan pasti tentang para rasul tersebut kecuali jika datang wahyu yang pasti yang menceritakannya.

Misalnya, orang Persia meyakini bahwa mereka mempunyai nabi dan namanya adalah Zoroaster. Sementara kita juga meyakini bahwa orang Persia pernah dikirimi rasul. Hal itu berdasarkan ayat Al-Qur`an juga atsar dari Ibnu Abbas, yang berkata, "Orang Persia, ketika Nabi mereka meninggal dunia, maka Iblis membuatkan mereka agama Majusi."[1] Namun kita tak dapat mengatakan dengan pasti bahwa Zoroaster itu adalah nabi. Seperti itu pula terhadap klaim umat-umat yang lain tentang nabi mereka, yang tak disebutkan oleh Al-Qur`an.

Kata "Islam" disebut untuk dua makna sebagai berikut.

a. Dengan pengertian "nash-nash yang diwahyukan oleh Allah swt., yang menjadi penjelas agama-Nya".
b. Dengan pengertian "perbuatan manusia, yaitu dalam keimanannya terhadap nash-nash ini dan penyerahan dirinya kepadanya".

Tampak bahwa "Islam" dengan pengertian pertama berbeda-beda luas dan cakupannya dari seorang rasul ke rasul yang lain. Dan, sama dalam segi prinsip-prinsip dan pokok-pokok ajaran. Islam yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s.

[1] Pengarang kitab *Jamial-Ushul* mengatakan bahwa atsar ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

itu lebih luas dibandingkan Islam yang diturunkan kepada Nabi Nuh a.s.. Karena Allah swt. menjelaskan tentang Taurat seperti ini,

"Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu." **(al-A'raaf: 145)**

Sementara, Islam Nabi Muhammad saw. lebih luas dari Islam rasul sebelumnya yang mana pun. Karena rasul-rasul sebelumnya, seluruhnya diutus khusus untuk kaum mereka. Sementara Nabi Muhammad saw. diutus untuk seluruh umat manusia. Hal itu berarti bahwa Islamnya lebih mencakup dan lebih luas dibandingkan Islam pada seluruh risalah sebelumnya. Allah swt. menyifati Al-Qur`an sebagai berikut.

"... Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu...." **(an-Nahl: 89)**

Dengan demikian, menjadi sempurnalah bangunan kenabian dan risalah dan Allah swt. menunjukkan kita aturan-aturan para nabi dan rasul sebelumnya,

"... Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka...." **(al-An'aam: 90)**

"dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin)." **(an-Nisaa`: 26)**

Allah swt. menyempurnakan bagi kita apa yang seharusnya sempurna,

"... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu...." **(al-Maa`idah: 3)**

Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ : هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ﴾

"Perumpamaan diriku dengan para nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun rumah dengan baik dan indah, namun ia masih menyisakan satu buah batu bata di salah satu sisinya yang belum ia pasang. Kemudian orang-orang melihat rumah itu dan merasa kagum dengannya dan mereka pun bertanya, 'Mengapa tidak segera dipasang batu-bata yang terakhir ini?' Sayalah batu bata terakhir itu dan sayalah pamungkas sekalian nabi-nabi." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dengan kesempurnaan dan kelengkapan Islam ini, maka seluruh manusia dituntut untuk memeluknya. Dengannya pula dihapus seluruh syariat sebelumnya

dan setelahnya tak lagi diturunkan syariat berikutnya. Karena Nabi Muhammad saw. telah menjadi pamungkas risalah Islam, *"tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi."* **(al-Ahzab: 40)**

"Katakanlah, 'Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua'...." **(al-A'raaf: 158)**

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan." **(Saba': 28)**

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." **(al-Anbiyaa': 107)**

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya." **(Ali Imran: 85)**

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam." **(Ali Imran: 19)**

Maka orang yang tak mengikuti Nabi Muhammad saw. berarti ia menjadi orang yang binasa dan tersesat. Dalam hadits sahih, Rasulullah saw. bersabda,

"Demi Allah yang diriku dalam genggaman-Nya, setiap orang dari umat ijabah ini, dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mendengar dakwahku, tapi kemudian ia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, niscaya ia menjadi penghuni neraka." **(HR Muslim)**

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." **(an-Nisaa': 115)**

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, "Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya...." **(an-Nisaa': 150-151)**

Pada dasarnya, Islam yang dibawa oleh para rasul sebelumnya telah dilupakan atau didistorsi atau digantikan, dan telah terhapus esensi kebenarannya, sehingga yang tersisa adalah kebatilan pada para pemeluknya, dalam akidah mereka, ibadah mereka dan perilaku mereka. Jika kita telah ketahui bahwa saat ini tak ada sebuah kitab agama di dunia ini selain Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. yang sahih dan bersambung sanadnya dengan beliau, maka kita mengetahui bahwa manusia jika menginginkan Islam yang sebenarnya, ia harus mengikuti Nabi Muhammad saw., dan tak ada pilihan lain baginya. Karena Allah swt. tak menerima selainnya,

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul agar kamu tidak

mengatakan, "Tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan". Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah MahaKuasa atas segala sesuatu." **(al-Maa`idah: 19)**

Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. diketahui melalui Al-Qur`an dan sunnah yang sahih menurut para ahli hadits. Islam ini adalah hidayah yang sempurna bagi manusia. Karena Allah swt. telah menjadikannya sempurna dan paripurna, sehingga tidak ada suatu masalah dalam semesta ini kecuali telah diberikan penjelasan hukumnya di situ, apakah itu boleh, haram, makruh, sunnah, wajib atau fardhu. Baik itu dalam masalah-masalah akidah, ibadah, politik, sosial, ekonomi perang atau pertemuan, atau perundang-perundangan, dan hal-hal lain yang dilihat oleh manusia sebagai urusan manusia. Allah swt. mendeskripsikan Kitab Suci-Nya sebagai berikut.

*"... Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu...."* **(an-Nahl: 89)** dan Dia berfirman tentangnya, *"... dan menjelaskan segala sesuatu...."* **(Yusuf: 111)** sedangkan apa yang tak diketahui melalui Al-Qur`an dan sunnah secara langsung, dapat diketahui melalui *istinbath*, yang dilakukan oleh para mujtahid umat Islam.

Dalam Al-Qur`an dan Sunnah telah dijelaskan masalah-masalah akidah, ibadah, keuangan, sosial, perang dan damai, perundangan, pengadilan, pengetahuan, pendidikan, budaya, kekuasaan dan pemerintahan. Hal itu diungkapkan oleh fuqaha sebagai berikut, "Ketahuilah bahwa urusan-urusan agama terdiri dari akidah, etika, ibadah, muamalah, dan sanksi hukum. Dalam lingkup akidah, masuk masalah-masalah kekuasaan dan pemerintahan. Dalam lingkup etika, masuk masalah-masalah akhlak. Dalam lingkup ibadah, masuk lima kewajiban: shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Dalam lingkup muamalah masuk masalah ganti kerugian harta, pernikahan, perselisihan, titipan dan warisan. Dan dalam masalah sanksi hukum, masuk masalah *qishash*, hukuman bagi pencurian, zina, *qadzaf*, dan murtad."[2]

Rasulullah saw. mendefinisikan Islam dengan banyak definisi. Akan tetapi banyak orang yang tak memahami maksud Rasulullah saw. berbuat seperti itu. Misalnya, Rasulullah saw. terkadang mendefinisikan sesuatu dengan bagian darinya, yang ditujukan untuk menegaskan pentingnya bagian tersebut. Seperti sabda Rasulullah saw.,

"Haji adalah Arafah." **(HR Para penulis kitab Sunan dan lainnya. Dan Suyuthi menilainya sahih)**

Sementara yang kita ketahui, wuquf di Arafah bukanlah seluruh ritus ibadah haji itu, tapi ia adalah bagian dari ibadah haji. Namun Rasulullah saw. mengungkap-

[2] Hasyiah Ibnu Abidin.

kan seperti itu untuk menjelaskan pentingnya hal itu. Maka salah besar jika ada orang yang menganggap bahwa ibadah haji seluruhnya itu adalah wuquf di Arafah. Demikian juga salah besar jika orang berpendapat bahwa sebagian Islam itu adalah Islam itu sendiri. Mengingat Rasulullah saw. mendefinisikan Islam sebagaimana mendefinisikan haji. Berikut ini kami akan sebutkan beberapa definisi tersebut, sehingga kita dapat memahami esensi dan tempatnya.

DEFINISI PERTAMA

Dari Thalhah bin Ubaidillah bahwa seseorang datang kepada Rasulullah saw.. Kemudian ia bertanya kepada beliau tentang pengertian Islam. Maka Rasulullah saw. menjawab, "(Islam adalah) lima kali shalat sehari semalam." Orang itu kembali bertanya, "Apakah saya mempunyai kewajiban shalat yang lain, selain itu?" Rasulullah saw. menjawab, "Tidak, kecuali jika engkau mau mengerjakan shalat sunnah." Kemudian Rasulullah saw. menerangkan kewajiban berikutnya, yaitu zakat. Kembali orang itu bertanya, "Apakah saya mempunyai kewajiban lain selain zakat?" Rasulullah saw. menjawab, "Tidak, kecuali jika engkau mau bersedekah sunnah." Mendengar itu, orang itu kemudian pergi sambil berkata, "Saya tak akan menambah lagi dan tak akan menguranginya." Mendengar itu Rasulullah saw. berkomentar, "Dia akan beruntung jika dia benar-benar." Atau, "Dia akan masuk surga, jika dia benar-benar." **(HR Imam yang enam kecuali Tirmidzi, dan dalam riwayat Abu Dawud berbunyi, "Dia dan orang tuanya akan beruntung jika dia benar-benar.")**

DEFINISI KEDUA

Muawiyah bin Haidah, dari bapaknya dari pamannya, berkata, "Saya bertanya kepadamu dengan sebenarnya, apa misi yang dikirimkan oleh Allah swt. melalui dirimu kepada kami?" Beliau menjawab, "Islam." Aku bertanya, "Apa tanda-tanda keislaman itu?" Beliau menjawab, "Yaitu engkau berkata bahwa aku telah menyerahkan diriku kepada Allah, dan mencampakkan selain-Nya, mendirikan shalat, dan mengeluarkan zakat. Seorang muslim dengan muslim yang lain haram (darah dan hartanya), mereka bersaudara dan saling menolong. Seorang yang musyrik setelah beriman tak diterima amal perbuatannya, hingga ia meninggalkan kemusyrikan dan orang-orang musyrik, dan kemudian bergabung dengan kaum muslimin." **(HR an-Nasa'i)**

DEFINISI KETIGA

Perawi yang lima kecuali Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

﴿الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً﴾

"Islam adalah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya serta Rasul-Nya, mendirikan shalat, memberikan zakat, puasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji jika mampu."

Definisi-definisi ini disatukan oleh definisi yang terakhir. Sehingga definisi itu mengungkapkan satu sisi parsial dari keseluruhan pengertian, yang ditujukan untuk menegaskan pentingnya bagian parsial ini. Hal ini berdasarkan hadits sahih yang lain yang melihat kelima hal ini sebagai rukun-rukun Islam. Rasulullah saw. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar,

﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ﴾

"Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji dan puasa di bulan Ramadhan." **(HR Muslim dan Tirmidzi)**

Hadits ini menjelaskan bahwa bangunan Islam berdiri di atas kelima rukun ini. Sehingga kelima hal ini adalah pokok-pokok Islam, tapi bukan tidak dapat dikatakan sebagai totalitas Islam. Meskipun pokok itu biasanya adalah bagian dari bangunan.

Ketika seseorang berkata, "Rumah ini dibangun di atas empat tiang", ini berarti bahwa ada beberapa tiang dan di atas tiang itu ada bangunan. Ketika seseorang memahami dari perkataan ini bahwa yang ada hanya tiang-tiang itu, berarti ia telah salah. Demikian pula halnya orang yang menganggap Islam seluruhnya itu adalah rukun-rukunnya yang lima ini, maka berarti ia telah melakukan kesalahan. Cukuplah untuk mengetahui kesalahannya, dengan membuka Al-Qur`an, dan melihat bahwa Al-Qur`an menyebut selain kelima hal ini; yaitu Al-Qur`an menyebutkan akhlak, ekonomi, sosial, politik, perdamaian, perang, kebaikan, kejahatan, dan lainnya. Demikian juga cukup untuk mengetahui kesalahannya dengan membuka kitab fiqih, dan di sana ia akan melihat aturan ibadah, muamalah, pengadilan, jihad, warisan, perkawinan dan seterusnya. Juga ia cukup mengetahui kesalahannya dengan membuka kitab hadits jami' seperti Shahih Bukhari, untuk melihat ajaran Islam selain akidah dan ibadah, seperti hukum-hukum jual beli, hukum akad, hukum politik, sosial, akhlak, dan lainnya.

Dengan demikian, kelima hal tadi adalah rukun-rukun Islam yang di atasnya berdiri bangunan Islam itu, namun kelima hal itu bukanlah seluruh Islam itu.

Maka, Islam terdiri dari fondasi dan bangunan. Fondasinya adalah rukun-rukun itu. Sedangkan bangunannya adalah hukum-hukum Islam dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf. Jika Anda mempelajari Islam, Anda akan dapati bahwa Islam mempunyai *manhaj* politik yang independen, sehingga Anda akan melihat pandangan Islam yang unik tentang umat, negara,

kepemimpinan tertinggi, metode syura, qadha, perangkat pelaksana, pembagian manajemen, dan seterusnya.

Jika Anda mempelajari Islam, Anda akan dapati bahwa ia memiliki *manhaj* sosial yang independen. Di situ Anda akan melihat pandangan Islam yang unik tentang manusia, pria, wanita, sistem keluarga, kehidupan sosial, pemahaman-pemahaman tentang hal itu dan seterusnya.

Jika Anda mempelajari Islam, Anda akan dapati bahwa ia mempunyai *manhaj* akhlak yang independen, sehingga Anda akan dapati jalan akhlak yang jelas, sempurna, paripurna, tinggi dan realistis. Tidak ada satu sisi pun dari kehidupan kecuali Islam menunjukkan Anda perilaku yang paling bersih dan suci tentangnya.

Jika Anda mempelajari Islam, Anda akan dapati ia mempunyai *manhaj* pendidikan yang independen, yang membangun dunia sambil tak melupakan akhirat. Anda akan melihat sisi-sisi manhaj ini secara sempurna, tanpa ada kekurangan dan kekeliruan, tanpa berlebihan dan mengurang-ngurangi.

Jika Anda mempelajari Islam, Anda akan dapati bahwa ia mempunyai *manhaj* militer yang independen; dalam tujuan, perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, latihan, dasar-dasar pembentukan, pemahaman-pemahaman dan kaidah-kaidah.

Jika Anda mempelajari Islam, Anda akan dapati bahwa ia mempunyai manhaj ekonomi yang independen, baik dalam pengaturannya yang independen tentang kepemilikan, atau keuangan negara, atau dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi-sosial, atau tentang hubungan-hubungan ekonomi antara negara Islam dengan negara-negara lain.

Demikian juga kita tak dapati suatu permasalahan dari masalah-masalah wujud manusia kecuali Islam mempunyai aturan tentang hal itu. Dan kumpulan aturan hukum Islam ini adalah bangunan Islam serta rukun-rukunnya.

Inilah yang harus Anda pahami dari hadits Umar yang sahih,

"Islam dibangun di atas lima perkara." Berdasarkan hadits ini, kita harus memahami hadits-hadits lainnya. Inilah pengertian firman Allah swt.,

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu." **(an-Nahl: 89)**

Islam inilah yang diperintahkan oleh Allah swt. untuk dipeluk umat Islam, sehingga urusan mereka menjadi baik, di dunia dan akhirat. Namun jiwa manusia dan tabiatnya tidak menyenangi beban dan aturan yang membatasi hawa nafsu mereka, syahwat mereka, kecenderungan mereka dan kebebasan hasrat mereka. Meskipun aturan dan batasan itu untuk kebaikan mereka. Oleh karena itu, Allah swt. mewajibkan orang-orang yang mengikuti kebenaran, yang beriman kepada-Nya, dan berpegang pada-Nya, agar mereka mengusahakan umat manusia untuk tunduk kepada kekuasaan Allah swt.. Hal itu dengan cara amar ma' ruf dan nahi munkar, juga dengan jihad.

Amar ma'ruf dan nahi munkar, hingga Islam berdiri dalam masyarakat Islam. Dan jihad dilakukan untuk memperjuangkan kekuasaan syariat Allah di dunia, di

luar batas-batas negara Islam. Allah swt. berfirman,

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya semata-mata untuk Allah." **(al-Baqarah: 193)**

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu...." **(at-Taubah: 123)**

Ketiga hal ini, yaitu jihad, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, bersama keberadaan kekuasaan Islam adalah pendukung sisi manusia bagi berdirinya Islam. Ini selain dukungan Rabbaniah yang di antaranya adalah sanksi fitrah atas penyimpangan dari Islam atau sanksi Rabbaniah di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ketiga ini masuk dalam beberapa definisi Rasulullah saw. tentang Islam, bersama rukun-rukun Islam, karena pentingnya hal itu:

Al-Bazzar meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

﴿الإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: الإِسْلَامُ سَهْمٌ وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ وَالصَّوْمُ سَهْمٌ وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ سَهْمٌ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ وَالْجِهَادُ سَهْمٌ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ﴾

"Islam terdiri dari delapan saham: Islam satu saham, shalat satu saham, zakat satu saham, puasa satu saham, haji ke tanah ke Baitullah satu saham, amar ma'ruf satu saham, nahi munkar satu saham, dan jihad satu saham. Maka merugilah orang yang tidak mempunyai saham."

Al-Hakim meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

"Islam adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji, amar ma'ruf dan nahi munkar, dan mengucapkan salam kepada keluargamu. Siapa yang mengurangi sesuatu darinya, berarti dia kehilangan satu saham dari Islam, sedangkan jika semua itu tidak ada pada dirinya, berarti Islam telah meninggalkan dirinya."

Kata *al-ma'ruuf* adalah sebuah kata yang umum yang mencakup segala sesuatu yang diminta dalam syariat atau dibolehkan, baik itu berupa fardhu, kewajiban, sunnah, maupun kebolehan.

Sementara kata *al-munkar* mencakup semua yang tidak dibolehkan oleh syariat atau diperintahkan syariat agar manusia menjaga dirinya dari perbuatan itu, atau berhenti dari perbuatan itu. Termasuk di dalamnya adalah perkara yang haram dan makruh. Maka perkara yang "ma'ruf" mencakup rukun-rukun Islam dan Islam itu sendiri. Sedangkan yang "munkar" mencakup penyimpangan dari Islam, baik dari segi rukun maupun bangunannya.

Tugas kaum muslimin adalah menjaga agar Islam itu tetap berdiri. Oleh karena itulah diperlukan adanya kekuasaan Islam.

Apa yang disebut dalam nash berikut.

"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan." **(al-Hajj: 40-41)**

Pendirian shalat merupakan lambang bahwa negara mereka adalah negara ibadah kepada Allah.

Memberikan zakat merupakan lambang bahwa negara mereka adalah negara keadilan Rabbani.

Amar makruf merupakan lambang bahwa kebaikan seluruhnya ada dalam negara mereka.

Nahi munkar merupakan lambang bahwa keburukan seluruhnya dalam negara mereka itu ditekan dan ditundukkan.

Dan semua itu merupakan lambang bahwa bangunan Islam telah berdiri, fondasinya maupun fisiknya.

Berdasarkan hal tadi, maka dua definisi terakhir yang telah kita baca tadi, mendefinisikan Islam dengan beberapa bagian penting darinya, dan tidak menyebutkan Islam sebagai keseluruhan. Karena Islam seperti yang kita lihat, lebih luas dan mencakup dari itu semua. Salah satu definisi tersebut hanya menyebut rukun-rukunnya, dan beberapa pendukung kemanusiaan bagi berdirinya Islam, untuk menegaskan pentingnya rukun-rukun itu dan dukungan-dukungan ini bagi individu muslim. Sementara definisi yang lain menyebutkan beberapa rukun dan dua dukungan dari dukungan-dukungan Islam, serta satu etika dari etika-etika muslim di dalam rumahnya, yang ditujukan untuk menjelaskan pentingnya hal-hal itu, dan besarnya kedudukannya dalam Islam.

Di antara pengertian ini adalah hadits yang diriwayatkan Umar r.a. yang bercerita,

"Ketika kami duduk bersama Rasulullah saw., tiba-tiba datanglah seseorang yang amat putih bajunya, amat hitam rambutnya, dan pada dirinya tidak terlihat bekas jalan jauh, serta tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk dekat Nabi saw., dengan menyentuhkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah saw., dan meletakkan kedua telapak tangannya ke kedua paha Beliau. Setelah itu dia berkata, "Wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang Islam." Beliau menjawab, "Yaitu engkau bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu." Ia berkata, "Jawabanmu benar." Umar berkomentar, Mendengar perkataannya itu kami pun merasa heran, mengapa dia bertanya kemudian malah dia membenarkan jawaban yang diberikan. Setelah itu dia berkata, "Ceritakanlah kepadaku tentang iman?" Beliau bersabda, "Yaitu engkau beriman kepada Allah,

malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, para rasul-Nya, hari akhirat, dan mengimani qadar, baik dan buruknya." Ia berkomentar, "Jawabanmu benar. Dan ceritakanlah kepadaku tentang ihsan?" Beliau bersabda, "Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya sedangkan jika engkau tidak melihat-Nya maka Dia melihatmu." Ia bertanya kembali, "Beri tahukanlah aku tentang hari Kiamat?" Beliau bersabda, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya." Ia berkata, "Ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Yaitu ketika hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, engkau melihat orang yang sebelumnya bertelanjang kaki, tak berpakaian, miskin dan menggembala domba kemudian berubah menjadi orang-orang kaya yang berlomba-lomba mempertinggi bangunan." Umar berkata, setelah itu, orang itu pun pergi, dan saya pun berdiam beberapa waktu." Ini redaksi dari riwayat Muslim.

Sedangkan dalam riwayat lain berisi, "Maka saya berdiam tiga hari. Setelah itu Rasulullah saw. bertanya, 'Umar, apakah engkau mengenal siapa yang bertanya itu?' Saya menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.'" **(HR Muslim, Tirmidzi, dan an-Nasa'i)**

Redaksi "itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kalian", dalam hadits tersebut membuat sebagian orang memahami bahwa agama Islam itu secara keseluruhan hanyalah masalah-masalah itu, dan ini adalah pemahaman yang salah. Karena berdasarkan kaidah ushul fiqih, bahwa kata dengan kondisi *nakirah* dalam redaksi *nafyi* bermakna umum. Sedangkan kata dengan kondisi makrifat dalam redaksi *itsbaat* tidak bermakna umum. Sehingga sabda Rasulullah saw., "Dia mengajarkan kalian agama kalian" tak bermakna bahwa "dia mengajarkan kalian agama kalian seluruhnya, yang general maupun yang parsialnya." Sehingga sabda Rasulullah saw. hanya tepat jika dimengertikan bahwa Jibril mengajarkan kita sebagian agama kita. Sehingga jika seseorang membaca kitab fiqih, kemudian kita tanya dia, "Apa yang engkau perbuat?" Dia akan menjawab bahwa, "Saya mempelajari Islam", maka jawaban itu benar. Padahal kata Islam itu lebih luas dari semua isi kitab fiqih. Atau seandainya ia membaca sebuah bab fiqih, kemudian kita bertanya kepadanya, "Apa yang engkau baca?" dan dia menjawab, "Saya membaca fiqih", maka jawaban itu pun benar. Padahal ia hanya membaca satu bab dari fiqih. Demikian juga hadits. Seandainya manusia merenungkan hadits dengan cara lain, ia akan melihat bahwa ihsan adalah keimanan. Meskipun ihsan itu adalah tingkatan keimanan yang paling tinggi, seperti yang terdapat dalam hadits,

"Iman yang paling utama adalah engkau mengetahui bahwa Allah menyaksikan kamu di mana pun engkau berada." **(Hadits dhaif, namun maknanya sahih. Lihat ath-Thabrani dan Hilyatul-Awliyaa')**

Dan rukun-rukun iman yang enam masuk dalam dua syahadat, seperti yang akan kita lihat. Dengan demikian, hadits tersebut memerinci rukun yang pertama

dari rukun-rukun Islam dengan cara yang luas. Dan rukun-rukun itu seperti kita lihat adalah bagian Islam, bukan seluruh Islam.

Dengan demikian, kita pahami dari apa yang dipaparkan sebelumnya sebagai berikut.

1. Islam adalah akidah yang tecerminkan dengan dua syahadat dan rukun-rukun iman.
2. Islam adalah ibadah yang tecerminkan dengan shalat, zakat, puasa, dan haji.

Dan kedua bagian tersebut merupakan rukun-rukun Islam.

3. Ada bangunan Islam yang berdiri di atas rukun-rukun ini. Yang tecerminkan dengan *manhaj* kehidupan dalam Islam, yaitu *manhaj* politik, ekonomi, militer, akhlak, sosial, pendidikan, dan seterusnya.
4. Islam mempunyai dukungan-dukungan yang merupakan jalan berdirinya, yang tecerminkan dengan jihad, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan dukungan-dukungan ini selain dukungan Rabbaniyah yang tecerminkan dalam sanksi fitrah, sanksi Ilahi di dunia, dan yang tecerminkan dalam surga dan neraka di akhirat.

Dengan demikian, Islam adalah akidah, ibadah, *manhaj* kehidupan, dan dukungan-dukungan penguatnya.

Antitesis Islam adalah kejahiliahan. Tak ada sesuatu pun bagian dari Islam yang tak memiliki antitesis dari kejahiliahan. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah saw. kepada Abu Dzar ketika ia berperilaku dalam suatu perkara dengan perilaku tak islami, maka beliau berkomentar,

"Engkau adalah orang yang mulutnya masih jahiliah." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dan firman Allah swt.,

"dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu." **(al-Ahzaab: 33)**

Maka menggunakan penutup tubuh secara islami adalah Islam, sedangkan yang sebaliknya adalah jahiliah. Juga perkataan Umar, "Ikatan Islam terlepas satu

per satu ketika dalam Islam terlahir orang yang tidak mengenal kejahiliahan."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, bagiannya yang pertama dari Abi Umamah)

Islam dengan parsial-parsialnya seluruhnya mempunyai antitesis dari kejahiliahan. Karena setiap bagian dari Islam adalah jejak dari ilmu Allah yang melingkupi segala sesuatu. Sedangkan antitesisnya berupa pemikiran dan perilaku yang bertentangan dengannya. Karena hal itu merupakan jejak dari keterbatasan ilmu manusia, yang dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwatnya, sehingga ia melihat sesuatu yang indah menjadi buruk dan yang buruk menjadi indah.

Islam adalah kesempurnaan secara total. Sedangkan kejahiliahan adalah kekurangan secara total. Manusia diberikan pilihan untuk meniti salah satu jalan, untuk kemudian ia mendapatkan balasannya atas pilihannya itu. Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir." **(al-Insaan: 3)**

Ada orang yang melihat pada diri orang-orang yang berjalan menurut cara jahiliah beberapa kesempurnaan yang tampak dalam perilaku mereka, atau cara hidup mereka, atau di beberapa sistem mereka. Penjelasan hal itu bisa saja terjadi apa yang merupakan bagian dari Islam tercampur dengan sistem jahiliah, sehingga tampak keindahan apa yang merupakan dari Islam dalam sistem jahiliah tersebut, sehingga terpikatlah orang yang bodoh dengan sistem itu secara keseluruhan karena ketidaktahuannya tentang hakikat Islam. Kalaulah ia mengetahui kebenaran yang hakiki, niscaya ia mengetahui bahwa Islam memiliki keindahan-keindahan yang terdapat dalam sistem tersebut, sementara tak memiliki keburukan-keburukannya. Maka dengan disatukannya seluruh keindahan dengan keindahan-keindahan ini, maka akan terlahirlah seluruh kebaikan dalam bentuknya yang terindah, yang dapat diwujudkan.

Keberadaan sesuatu dari Islam dalam sistem jahiliah adalah sesuatu yang alami sebagai satu hasil kerja akal yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia, dan hasil dari tiupan ruhani Ilahi yang membuat manusia menjadi khalifah di bumi Allah, *"dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku."* **(al-Hijr: 29),** sehingga dia dapat mengetahui apa yang baik dan indah dalam kebudayaan manusia dan kehidupan umat manusia. Namun seperti telah kami katakan sebelumnya, kekuatan-kekuatan lain yang terdapat dalam diri manusia, serta ketidakmampuan akal untuk mengetahui segalanya, menghalangi manusia untuk mencapai secara sempurna seluruh kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Karena hawa nafsu, syahwat, dan kelemahan manusia adalah penyakit-penyakit yang tak bisa dihindari manusia, kecuali oleh orang yang mendapatkan pencerahan cahaya wahyu dan beristiqamah di dalamnya.

Perkataan kami bahwa akal dapat melihat kebaikan dalam beberapa hal tak berarti bahwa akal semata dapat melihat kebaikan hakiki tanpa membutuhkan wahyu. Ia benar dapat melihat, namun dengan pandangan yang terbatas. Sedangkan yang memberikan penguat hakikat penglihatan dan penilaiannya itu adalah

wahyu. Karena yang mengetahui kebaikan seluruhnya dan keburukan seluruhnya adalah Allah semata. Dan Allah swt. telah meniupkan dari ruh-Nya ke dalam diri manusia, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui. Namun pengetahuan manusia itu adalah pengetahuan parsial dan terbatas, yang dapat dipengaruhi oleh praduga dan kesalahan. Sedangkan ilmu Allah tak terbatas, tak disertai praduga dan tak pernah salah.

Perkataan kami ini bukan tentang apa yang berada dalam garapan eksperimen dan dicapai dengan bukti-bukti. Karena segala sesuatu yang berada di bawah garapan eksperimen dan dicapai dengan bukti-bukti, maka hal itu telah diakui Islam dan hal itu adalah Islam. Perkataan kami ini adalah tentang perilaku manusia, dengan tujuan agar hukum dan aturan-aturannya menjadi teratur seperti teraturnya hukum-hukum semesta.

Setiap anggota tubuh manusia menghabiskan energi beberapa orang spesialis untuk menyelidikinya dalam waktu tertentu. Setiap jenis sel dalam setiap anggota tubuh menghabiskan energi banyak orang untuk mempelajarinya. Demikian juga jiwa manusia, emosi, kehidupan, perasaan dan hubungan-hubungannya, semua itu membutuhkan waktu yang panjang untuk dipelajari, sehingga seseorang menjadi spesialis dalam satu bagian darinya.

Unsur-unsur bawaan dari orang tua kepada anaknya, unsur tanah, cuaca, masyarakat, kemudian kehidupan sosial dengan segala kompleksitasnya, dan unsur-unsur lain... kemudian ketika seseorang mempelajari satu cabang dari cabang-cabang keilmuan ini, ia tetap tak mampu menggariskan jalan yang sempurna tentang manusia sebagai manusia. Dan, ia mustahil mengetahui manusia secara total dengan segala unsurnya.

Dengan adanya sekumpulan spesialis itu, tetap saja manusia tak mengetahui apa yang ada pada diri orang lain. Untuk kemudian memutuskan pendapat mereka. Pendapat mereka itu tetap saja tak sempurna. Maka Allahlah yang memberikan petunjuk kepada manusia dan petunjuk-Nya di bumi adalah Islam, yang jika manusia tak berpegang pada agama Allah ini maka dia akan tetap dalam kesesatan.

Dengan demikian, dalam akidah ada Islam dan jahiliah, dalam ibadah ada Islam dan jahiliah, dalam akhlak dan etika ada Islam dan jahiliah, dalam politik ada Islam dan jahiliah, dalam pendidikan ada Islam dan jahiliah, juga dalam perang, damai dan sosial ada Islam dan jahiliah. Dan, dalam setiap hukum ada Islam dan jahiliah.

Segala kebenaran adalah Islam. Sedangkan segala kebatilan adalah jahiliah. Setiap ada mashlahat maka di situ terdapat syariat Allah. Jika sebaliknya maka terdapat kejahiliahan. Kemaslahatan yang hakiki bagi manusia tak dapat diketahui kecuali dengan syariat Allah. Kejahiliahan akidah dan ibadah adalah jenis kejahiliahan yang paling berbahaya. Oleh karena itu, Allah swt. dapat memberikan ampunan bagi orang yang berperilaku dengan beberapa perilaku jahiliah selama ia masih memiliki akidah yang lurus, namun Dia tak memberikan ampunan sama sekali bagi orang yang berakhlak dengan seluruh akhlak Islam sementara akidah

dan ibadahnya adalah akidah dan ibadah jahiliah. Allah swt. berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ . . . ﴿٤٨﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya...." **(an-Nisaa`: 48)**

Allah swt. menurunkan Islam ini secara sempurna. Maka siapa yang mengambil seluruhnya berarti dia muslim. Sementara orang yang mengambil sebagian darinya dan tak mengambil secara utuh bagian lainnya, berarti ia telah mencampuradukkan antara Islam dengan kejahiliahan,

"Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk." **(at-Taubah: 102)**

Selama ia berakidah dengan seluruh Islam, berarti dia muslim, selama ia mengikuti perbuatan buruk dengan tobat, maka ia akan mengarah kepada kebaikan. Sedangkan jika ia terus menjalankan keburukan, maka ia menjadi orang fasik, namun ia tetap muslim. Seharusnya setiap muslim meninggalkan akhlak jahiliah secara keseluruhan dan berperilaku dengan Islam secara keseluruhan. Hal ini agar umat Islam menjadi penampilan yang sempurna bagi sistem islami, dan berusaha mengenyahkan sistem jahiliah di dunia. Namun penyimpangan yang berbahaya telah terjadi dalam sistem pemerintahan Islam, sehingga mengubahnya dari keadaannya sebagai kekuasaan dan kekhalifahan berdasarkan *manhaj* kenabian, menjadi kekuasaan despotik. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw. ini,

"Kekhilafahan setelahku berlangsung tiga puluh tahun, dan selanjutnya adalah kerajaan yang bertumpu pada kekuasaan." (Dalam riwayat lain, "Kekhilafahan setelahku dalam umatku berlangsung tiga puluh tahun, setelah itu kerajaan.") **(HR Ahmad, Tirmidzi, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban dari Safinah. Hadits ini sahih)**

Akhirnya, sistem jahiliah merasuk ke dalam umat Islam, yang dimulai dari sistem pemerintahan.

"Ikatan Islam terlepas satu per satu dan yang pertama terlepas adalah sistem hukum dan yang terakhir adalah shalat." **(HR Ahmad, dan realitas yang ada menjadi bukti hal itu)**

Bukannya Islam yang menjadi penyerang dan penghancur sistem jahiliah, malah sebaliknya Islamlah yang menjadi pihak yang diserang dan berusaha dilenyapkan oleh sistem jahiliah. Alangkah banyaknya para penyebar ajaran jahiliah di tanah Islam saat ini. Juga alangkah banyaknya kaum muslimin yang memenuhi ajakan itu, baik itu gerakan misionaris, komunis, filsafat liberalisme, partai-partai

politik nonislami, menjadi kaki tangan orang kafir dengan nama kemajuan dan memerangi kemunduran, dan slogan-slogan semacam itu. Semua itu tak hadir secara tiba-tiba, tapi diadakan dengan cerdas dan licik. Propaganda-propaganda jahiliah itu masing-masing berhasil mendapatkan tempat di dunia Islam dan masing-masing memiliki pengikut dari kalangan kaum muslimin itu sendiri.

Keberhasilan mereka dibantu oleh kebodohan kaum muslimin terhadap Islam, dan berpindahnya kekuasaan politik kepada penjajah, pada pertama kali, kemudian ke tangan orang yang memberikan loyalitas pemikiran atau politik atau keduanya kepada para penjajah itu. Oleh karena itu, jadilah peperangan jahiliah yang terprogram, yang menggunakan perangkat-perangkat propaganda yang canggih, sehingga Islam menjadi agama yang asing. Oleh karena itu, perlu ditulis tentang Islam secara lengkap.

Karenanya, kami akan membahas dalam buku ini menjadi lima bab sebagai berikut.

1. Bab Pertama Membahas tentang Rukun-Rukun Islam.
2. Bab Kedua Membahas tentang Sistem (*Manhaj*) Sosial dan Akhlak Islam.
3. Bab Ketiga Membahas Tentang Negara, Unsur-Unsurnya, Politiknya, dan Perangkatnya.
4. Bab Keempat Membahas tentang Kebijakan-Kebijakan Umum.
5. Bab Kelima tentang Faktor-Faktor Penguat Islam.

Agar Islam menjadi jelas secara keseluruhan dan gambaran individu muslim menjadi sempurna, sehingga ia mengetahuinya dengan penuh kesadaran dan dalam bentuk yang benar, maka hendaknya ia mengetahui bahwa Islam tak menerima adanya sekutu. Oleh karena itu, hendaknya ia mengetahui bagaimana individu muslim yang benar-benar muslim dan mengetahui bagaimana membuat perilakunya dalam kehidupan seluruhnya menjadi islami. Ia mengetahui apa konsekuensi perilaku ini, apa konsekuensi penyimpangan darinya, dan setelah itu semua ia mengetahui esensi beban hukum (taklif) yang dibebankan oleh Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, setelah orang yang mukallaf itu mengetahui tentang Allah dan penyampai beban dari Allah swt., yaitu Rasulullah saw..

Kami meletakkan bahasan tentang *manhaj* sosial dan akhlak dalam satu bab karena keterkaitan keduanya satu sama lain. Dan kami membuat manhaj politik, militer, pendidikan, keuangan dan lainnya dalam satu bab karena ketidakterpisahan masalah-masalah perang, budaya dan keuangan dari manhaj politik. Sedangkan bab tentang faktor-faktor penguat Islam, di situ kami berbicara tentang faktor-faktor penguat yang gaib yang tecermin dalam sanksi-sanksi Rabbaniah di dunia dan akhirat, juga tentang faktor-faktor penguat fitrah. Kami berharap semoga setelah kami selesai mengkaji hal ini maka telah sempurnalah segi-segi pengetahuan tentang agama Allah dan syariat-Nya, dan kepadanya disertakan pula perilaku yang lurus dan amal saleh.

* * *

RUKUN ISLAM

RUKUN-rukun Islam yang lima merupakan dasar-dasar praktis dan teoretis Islam secara keseluruhan. Dua syahadat adalah dasar praktis dan teoretis bagi seluruh hal dalam Islam. Selama seorang manusia tak bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, maka ia berarti belum masuk Islam. Oleh karena itu, dua syahadat menjadi rukun yang pertama. Karena keduanya adalah dasar bagi rukun-rukun Islam yang lain dari satu segi dan dasar bagi Islam secara keseluruhan dari segi lain. Sedangkan rukun-rukun yang empat lainnya, semuanya menjadi dasar bagi satu segi dari segi-segi Islam. Shalat adalah dasar praktis dan teoretis bagi segi ibadah seluruhnya. Allahlah semata yang berhak disembah. Dia telah mensyariatkan bagi kita untuk menyembah-Nya dengan zikir, doa, dan membaca Al-Qur`an. Dan zikir terdiri dari tasbih, pemuliaan Allah, dan istigfar; sementara semua itu terdapat dalam shalat wajib. Oleh karena itu, ibadah manusia kepada Allah swt. tak dapat lengkap kecuali jika ia mendirikan shalat. Karena shalat adalah rukun yang di sekelilingnyalah urusan-urusan ibadah mengorbit.

Zakat adalah dasar praktis dan teoretis bagi urusan harta dalam Islam. Karena harta dalam Islam adalah harta Allah, sedangkan manusia hanya dititipkan untuk memegangnya. Maka ia harus mengambilnya dengan jalan yang telah digariskan oleh Allah swt. dan menginfakkannya di jalan yang telah digariskan oleh Allah swt.. Zakat adalah dasar praktis dan teoretis bagi segi-segi ini seluruhnya dalam urusan-urusan harta. Maka jika seseorang tak berserah diri kepada Allah swt. dengan berzakat, berarti ia tak tunduk kepada Allah swt. dalam seluruh cara mendapatkan dan menggunakan hartanya.

Puasa adalah dasar praktis dan teoretis bagi sisi pengendalian diri untuk menjalankan perintah Allah dalam Islam. Allah swt.

menetapkan kunci masuk surga terletak dalam masalah mengendalikan diri. Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." **(asy-Syams: 9-10)**

Allah swt. berfirman,

"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya)." **(an-Naazi'aat: 40-41)**

Yaitu, mengendalikan diri mencakup mengendalikannya dari syahwat-syahwat yang diharamkan dan dorongan-dorongan terlarangnya, juga mengendalikannya untuk menetapi akhlak yang agung dan baik, dan mengendalikannya untuk menjalankan perintah Allah seluruhnya. Puasa adalah dasar praktis dan teoretis bagi seluruh hal ini. Karena ia mengendalikan diri manusia dari syahwatnya yang paling penting, yang pada dasarnya dibolehkan, sehingga diri itu setelah itu terlatih untuk mengekangnya dalam hal-hal lain.

Ibadah haji adalah dasar praktis dan teoretis bagi sisi mengeluarkan tenaga dan harta di jalan Allah dengan tulus. Karena Allah swt. menjadikan jihad dengan jiwa dan harta sebagai bagian dari fardhu-fardhu-Nya. Dan ibadah haji merupakan latihan praktis atas hal ini. Rasulullah saw. telah menyinggung hal itu, dengan sabda beliau,

"Namun jihad yang paling utama adalah haji mabrur." **(Hadits sahih diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a.)**

Ibadah haji adalah dasar praktis dan teoretis bagi *manhaj* politik Islam yang wajah utamanya adalah bahwa kaum muslimin merupakan satu umat. Ibadah haji juga dasar praktis dan teoretis bagi penyerahan diri manusia kepada Allah, meskipun ia tak mengetahui hikmah perintah dan larangan dalam ibadah haji itu. Maka ibadah haji ini adalah lambang penyerahan diri secara nyata kepada Allah swt., dalam perkara yang Dia perintahkan dan yang Dia larang, tanpa melihat apakah manusia mengetahui hikmah perintah dan larangan dalam praktik-praktik ibadah haji itu.

Setiap rukun dari rukun-rukun ini berpengaruh terhadap rukun-rukun lainnya dalam mewujudkan segi-segi ajaran Islam. Ibadah haji adalah ibadah yang merupakan ibadah tertinggi. Puasa juga demikian. Zakat juga seperti itu. Semuanya berpengaruh dalam masalah perasaan individu muslim terhadap saudara-saudaranya sesama muslim. Semuanya berpengaruh dalam masalah mengendalikan diri. Semuanya berpengaruh dalam masalah menyerahkan diri kepada Allah swt. tanpa *reserve*, mengeluh, atau mencari-cari hikmahnya.

Semuanya mengaitkan manusia dengan segi-segi penyempurna bagi bangunan Islam. Oleh karena itu, seorang muslim tak dapat membayangkan berdirinya

bangunan Islam tanpa berdirinya rukun-rukunnya. Karena bangunan mendapatkan kekuatannya dari kekuatan fondasinya. Maka setiap kali dasarnya kuat, otomatis bangunannya pun menjadi kukuh dan kokoh. Sementara jika fondasinya lemah, maka tak ada bangunan yang berdiri sama sekali.

Oleh karena kaidah dalam pendidikan Islam adalah mengukuhkan masalah rukun-rukun sehingga dapat didirikan bangunan Islam di atasnya setelah itu. Maka menjadi fenomena yang tak logis jika ada usaha mengukuhkan bangunan tanpa rukun, atau juga hanya mengukuhkan sisi fondasi tanpa mendirikan bangunannya, yang pada dasarnya fondasi itu ditujukan sebagai fondasi bangunan itu.

Karena itulah kami jadikan bab pertama dari buku ini berisi tentang kajian rukun-rukun Islam. Setelah itu, kami susul dengan kajian tentang *manhaj-manhaj* Islam. Berikut ini kami mulai kajian rukun-rukun Islam satu per satu.

A. RUKUN PERTAMA: DUA SYAHADAT

Untuk lebih memperjelas hukum ini, kami sebutkan tiga hal berikut. Pertama: kajian analisis. Kedua: beberapa pengaruh dan hasil dua syahadat. Ketiga: beberapa pembatal dua syahadat.

1. Pertama: Kajian Analisis

Nabi saw. bersabda,

﴿مَنْ شَهِدَ أَنْ لَاإِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ﴾

"Siapa yang bersyahadat bahwa tidak.ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan Muhammad adalah hamba-Nya da Rasul-Nya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya serta kalimat-Nya yang Dia berikan kepada Maryam, serta ruh dari-Nya, juga surga adalah benar dan neraka adalah benar, niscaya Allah akan memasukkannya ke surga sesuai dengan amal yang dia telah perbuat." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dalam riwayat lain, beliau bersabda,

﴿مَنْ شَهِدَ لَاإِلَهَ إِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى جَسَدَهُ عَلَى النَّارَ﴾

"Siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya bagi api neraka." **(HR Muslim dan lainnya)**

﴿أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَي وَإِنْ سَرِقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرِقَ. قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرِقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرِقَ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَة: عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ﴾

"Jibril datang kepadaku dan memberi berita gembira kepadaku bahwa siapa yang mati dari umatmu dengan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu niscaya dia akan masuk surga." Abu Dzar bertanya, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?" Rasulullah saw. menjawab, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri." Abu Dzar bertanya, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?" Rasulullah saw. menjawab, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri." Abu Dzar bertanya, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?" Rasulullah saw. menjawab, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri." Kemudian pada yang keempatnya Rasulullah saw. bersabda, "Meskipun Abu Dzar merasa keberatan." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Beliau bersabda,

﴿ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾

"Ada dua perkara yang pasti." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dua perkara yang pasti itu?" Beliau bersabda, "Siapa yang mati dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu niscaya ia masuk neraka, dan siapa yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu niscaya ia masuk surga." **(HR Muslim)**

Dari paparan tadi, kita mengetahui pentingnya rukun ini bagi Islam secara keseluruhan. Jika Islam tak dapat berdiri tanpa rukun-rukun, maka Islam dan rukun-rukunnya yang empat tak dapat berdiri tanpa dua syahadat, bahkan ia tak ada sama sekali. Karena dua syahadat bagi Islam secara keseluruhan adalah seperti roh bagi tubuh. Sebagaimana setiap atom dari atom-atom tubuh tak dapat hidup kecuali dengan roh, demikian pula syahadat *laa ilaaha illallah, Muhammadur-Rasulullah* adalah kehidupan bagi semua elemen dari elemen-elemen Islam. Sehingga amal apa pun dari amal-amal Islam yang tak tumbuh dari pokok ini akan dilihat sebagai sesuatu yang mati dan dalam timbangan Allah ia seperti tak ada. Oleh karena itu, segala amal perbuatan orang kafir tak memiliki nilai di hadapan Allah swt., meskipun perbuatan mereka itu baik, karena perbuatan mereka itu mati. Allah swt. berfirman,

"Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan." **(al-Furqaan: 23)**

Dengan demikian seorang muslim, jika ia mengerjakan suatu amal saleh,

namun dalam amalnya itu tak ada roh dua syahadat tadi, maka amalnya itu tak diterima. Sesuai sabda Rasulullah saw.,

"Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya dan setiap orang diberikan balasan sesuai dengan niatnya itu. Maka siapa yang hijrahnya itu diniatkan untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya berarti secara utuh untuk Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang ia tuju itu." **(Muttafaq alaih)**

"Siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya untuk mendapatkan keridhaan Allah, tapi ia tujukan untuk mendapatkan dunia, nicsaya ia tidak akan mendapatkan bau surga di hari Kiamat." **(HR Abu Dawud dengan sanad sahih)**

Allah swt. berfirman memuji para sahabat Rasulullah saw.,

"... dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya...." **(al-Fat-h: 26)**

Kata *takwa* di situ adalah dua syahadat. Dan tanpa keberadaan dua syahadat itu, maka ketakwaan itu tak ada, juga amal ibadah itu tak diterima,

"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa." **(al-Maa`idah: 27)**

Oleh karena itu, perkara terbesar yang paling kami jaga, sesuatu yang tertinggi yang kami ingin miliki, sesuatu yang paling menguras tenaga untuk didapatkan, dan sesuatu yang terindah yang kami ketahui adalah berusaha mewujudkan perintah Allah swt. dalam kalimat ini,

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah...." **(Muhammad: 19)**

Maka jika kita telah mewujudkan hal itu dan telah menanamkannya dalam hati kita, nantinya akan terlahir semua buah yang baik,

"... kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya...." **(Ibrahim: 24-25)**

Dua syahadat ini tak terpisah satu sama lain. Syahadat "tidak ada tuhan selain Allah" pelengkapnya adalah syahadat "bahwa Muhammad adalah utusan Allah". Karena syahadat *laa ilaaha illallah*, seperti akan kita lihat, menuntut perilaku tertentu, dan makna-makna tertentu. Ia juga mempunyai hak-hak, dan pemiliknya mendapatkan kewajiban-kewajiban, sebagaimana pemiliknya juga akan mendapatkan balasannya, sementara orang yang meninggalkannya akan mendapatkan siksanya. Semua itu tak diketahui kecuali dengan perantaraan Rasulullah saw. yang telah ada dalil-dalil yang sahih, baik dalil rasional maupun tekstual bahwa beliau adalah utusan Allah dengan sebenarnya. Oleh karena itu, terdapat ikatan

yang sempurna antara syahadat "tidak ada tuhan selain Allah" dengan syahadat "bahwa Muhammad adalah utusan Allah". Dan hal ini akan menjadi lebih jelas jika kita mengetahui makna kalimat "saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah".

Materi kata *al-ilah* dalam bahasa Arab adalah *alif, lam*, dan *ha*. Dalam kamus-kamus bahasa terdapat makna-makna berikut yang dihasilkan dari materi kata tersebut.

1. *Alihtu ila fulaanin*, yang bermakna 'saya merasa tenang dengannya dan damai bersamanya'.
2. *Aliha ar-rajulu ya'lihu* yang bermakna 'lelaki itu meminta tolong'.
3. *Aliha ar-rajulu ila ar-rajuli* yang bermakna 'lelaki itu pergi mendatanginya karena ia amat merindukannya'.
4. *Aliha al-fashil bi-ummihi* yang bermakna 'anak itu merasa amat cinta terhadap ibunya'.
5. *Aliha ilaahatan wa uluuhatan* yang bermakna 'menyembah'.
6. *Laaha yaliihu laihan* yang bermakna 'dia terhijab'.

Menurut kaidah bahasa Arab, kata-kata yang berasal dari materi bentukan kata yang sama di antara kata-kata tersebut terdapat keterkaitan. Jika kita mencermati pengertian kata-kata sebelumnya, kita akan dapat keterkaitan yang jelas di antara kata-kata tersebut, "Saya tak akan meminta tolong kecuali kepada orang yang saya merasa yakin terhadapnya, yang saya senangi dan saya anggap lebih kuat dari saya, sehingga ia dapat menolong saya." Oleh karena itu, Tuhan selalu menjadi tumpuan, tempat mencari ketenangan, tempat meminta bantuan, tempat meminta perlindungan, dicintai, dirindukan, disembah, sementara Dia terhijab dari hamba-Nya. Karenanya, ketika kita mengucapkan, "Tidak ada tuhan selain Allah," maka dalam kalimat tersebut secara implisit terkandung makna-makna tertentu, seakan-akan saya berkata, tak ada tempat mencari ketenangan, tak ada tempat meminta, tak ada yang dicintai, dan tak ada yang disembah kecuali Allah." Dan nyatanya memang demikian, karena Al-Qur`an mengajarkan kita bahwa makna-makna ini seluruhnya merupakan sifat-sifat Zat Ilahi.

1. *"Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram."* **(ar-Ra'd: 28)** dan *"... Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman."* **(al-Maa`idah: 23)**
2. *"Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan."* **(al-Jin: 6)** dan *"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah."* **(al-Jin: 18)**
3. *"Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah."* **(al-Baqarah: 165)** dan *"Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya."* **(al-Maa`idah: 54)** dan kecintaan kepada Rasulullah saw. datang setelah kecintaan kepada Allah, dengan izin-Nya,

"Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang Dia anugerahkan kepada kalian, dan cintailah aku karena kecintaan Allah kepadaku, dan cintailah Ahli Baitku karena kecintaan kepadaku." **(HR Tirmidzi dan ia menilainya hadits hasan)**

4. *"Katakanlah, 'Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?' Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. 'Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur.'"* **(az-Zumar: 64-66)**

Jika di antara makna kata *al-ilaah* adalah "yang disembah" dan merupakan makna dasarnya, maka apa pengertian kata ini bahwa materi *abada* dalam bahasa Arab adalah *ain, baa,* dan *daal,* dan materi ini terbentuk menjadi kata-kata berikut.

1. *Al-'abdu* yang bermakna 'orang yang dimiliki orang lain', dan antonimnya adalah 'orang merdeka'. Dalam Al-Qur`an terdapat redaksi berikut,
   "Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak bani Israel." **(asy-Syu'araa`: 22)** yang bermakna, engkau telah menjadikannya sebagai hamba sahaya.
2. *Al-'ibaadah* yang bermakna 'taat beserta ketundukan'. Terdapat dalam Al-Qur`an redaksi berikut,
   "Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan?" **(Yaasiin: 60)** artinya, jangan kalian taati dia, *"padahal kaum mereka (bani Israel) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?"* **(al-Mu`minuun: 47)** artinya mereka tunduk dan taat.
3. *Al-mu'abbad* yang bermakna 'yang dimuliakan dan diagungkan'. Seperti yang terdapat dalam syair berikut,

   ﴿أَرَى الْمَالَ عِنْدَ الْبَخِيْلِ مُعَبَّدًا﴾

   "Saya lihat harta itu bagi orang-orang bakhil sebagai sesembahan."
4. *Abida bihi* yang bermakna 'ia terus menguntitnya dan tak pernah melepaskannya'.
5. *Ma 'abadaka 'anni* yang bermakna 'apa yang menghalangimu sehingga tak mendatangiku'.

Jika Anda mencermati makna-makna yang berbeda ini terhadap materi kata tersebut, niscaya Anda akan dapati keterkaitan yang utuh di antara kata-kata itu. Tidak ada yang langkahnya terhalangi kecuali orang yang menyembah sesuatu macam penyembahan. Karena jika saya menyembah sesuatu maka saya akan terus menguntit sesuatu itu, memuliakannya, taat kepadanya, dan saya akan mengorbankan kebebasan saya. Sehingga kata *al-ma'buud* mengandung penger-

tian pemilik yang ditaati, diagungkan, dan dijadikan pegangan. Sehingga ketika saya berkata, "Tak ada sesembahan kecuali Allah swt.," berarti tak ada kepemilikan bagi saya juga bagi orang lain, dan tak ada yang ditaati, diagungkan, dan dijadikan pegangan kecuali Allah swt. Dan jika kita cermati Al-Qur`an akan kita dapati di antara sifat-sifat Zat Ilahiah adalah makna-makna tadi,

1. *"Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia."* **(an-Naas: 1-3)** dan *" kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi."* **(Ali Imran: 189)**
2. *"Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya."* **(Ali Imran: 32)** dan ketaatan kepada Rasulullah saw. adalah pada hakikatnya taat kepada Allah, *"Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah."* **(an-Nisaa`: 80)**
3. *"dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."* **(al-Baqarah: 255)**
4. *"bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* **(Ali Imran: 102)**

* * *

Ubudiah antonimnya adalah *Rububiah*. Dan Zat yang disembah adalah Rabb semesta,

"Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia.'" **(an-Naas: 1-3)**

Kemudian apa pengertian kata *ar-Rabb*? Materi kata *ar-Rabb* dalam bahasa Arab adalah *raa* dan *baa* ganda. Dari kata tersebut dihasilkan penggunaan-penggunaan seperti berikut ini.

1. *Rabbul-walad wa rabb adh-dhi'ah.* yang bermakna 'pendidik anak itu dan pemilik tanah itu', jika ia mendidik anak itu dan memperbaiki perilakunya. Atau, jika ia terus mengolah tanah itu, memperlakukannya dengan baik dan menjaganya.
2. *Rabba fulaanun qaumahu* yang berarti 'si fulan menguasai kaumnya', jika dia menjadi penguasa atas mereka, memimpin mereka, dan mereka tunduk kepadanya, serta berkumpul di bawah komandonya. Di antaranya pula adalah kalimat *fulaanun yarubbu an-naasa* yang bermakna 'si fulan mengumpulkan manusia' dan tempat kumpul dinamakan *al-mirabb*.
3. *Rabbud-daar wa rabbu al-ibil*, yang bermakna 'pemilik rumah dan unta'. Di antara contoh penggunaannya adalah hadits, *"Pemilik domba atau pemilik unta?"* Kita dapat melihat keterkaitan antara makna-makna ini. Seorang pemilik akan memimpin, memperhatikan, memperbaiki, dan mengajarkan. Dan seorang murabbi mempunyai kuasa dan penguasaan, dan hal itu semacam kepemilikan.

Sedangkan tentang Zat Ilahiah, maka Allah swt. pada hakikat-Nya adalah pemilik segala sesuatu, Dia adalah Penguasa dan Raja. Tak ada kekuasaan bagi selain-Nya. Dia telah menciptakan dan membimbing semesta, Dia juga telah memperlakukan semesta ini dengan baik dan menjaga-Nya.

Dan jika kita cermati Al-Qur`an, akan kita dapati bahwa Al-Qur`an menyitir bahwa semua ini adalah sifat-sifat Zat Ilahiah.

"Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah." **(al-A`raaf: 54)**

" Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." **(al-An`aam: 57)**

" Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." **(al-Faatihah: 1)**

"Fir'aun bertanya, 'Siapa Tuhan semesta alam itu?' Musa menjawab, 'Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya (itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya." **(asy-Syu'araa`: 23-24)**

Dari analisis ini, tampaklah bahwa seorang muslim ketika ia mengucapkan "tidak ada tuhan selain Allah", maka ketika itu ia seakan-akan mengatakan, tak ada tempat mencari ketenangan, tak ada tempat meminta pertolongan, tak ada yang dicintai, tak ada yang disembah, tak ada pemilik, tak ada yang ditaati, tak ada yang diagungkan, tak ada yang dijadikan tempat berpegang, dan tak ada yang menguasai kecuali Allah. Maka bertawakal kepada-Nya adalah wajib. Sementara meminta pertolongan kepada selain-Nya adalah tanda kebebalan hati. Kecintaan kepada-Nya adalah wajib. Sementara cinta kepada selain-Nya tak dibolehkan kecuali dengan izin-Nya. Pengertian ibadah dan penghambaan hanya boleh diberikan kepada-Nya. Dia sematalah pemilik diriku, saya tak taat kepada selain-Nya kecuali dengan izin-Nya. Dialah yang berhak mendapatkan pemuliaan. Dengan-Nyalah saya berlindung. Dialah yang mempunyai hak menguasai secara mutlak atas diri manusia dan kekuasaan mutlak atas mereka. Dialah pemilik hak untuk memberi perintah dan larangan. Dialah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Dialah pemilik hak dalam memberi aturan hukum. Tak ada kekuasaan hukum kecuali bagi-Nya. Dialah pemilik keagungan dan kesempurnaan, Mahasuci Dia, tak ada tuhan selain-Nya.

Dan suatu pelanggaran terhadap salah satu pengertian ini, misalnya seseorang memberikannya kepada selain Allah, tanpa izin-Nya, berarti ia tak mengetahui hak Allah,

"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." **(al-A`raaf: 33)**

* * *

Setelah kita mengetahui makna *laa ilaaha illallah*, maka selanjutnya kita akan berusaha mengetahui makna kalimat *asy-hadu* 'saya bersaksi'.

Kalimat *asy-hadu* dalam bahasa Arab mempunyai kemungkinan tiga makna. Al-Qur`an telah menggunakan bentuk derivatif kata ini dengan ketiga makna itu. Dalam Al-Qur`an ia datang,

1. Dari kata dasar *al-musyaahadah* 'penglihatan'. Al-Qur`an menggunakan kata dengan makna ini yaitu,

   "yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah)." **(al-Muthaffifin: 21)**

2. Dari kata dasar *asy-syahaadah* 'persaksian'. Al-Qur`an juga menggunakan kata dengan makna ini yaitu,

   "... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...." **(ath-Thalaaq: 2)**

3. Dari kata dasar *al-half* 'sumpah'. Al-Qur`an juga menggunakannya dengan makna ini yaitu,

   "Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai...." **(al-Munaafiquun: 1-2)**

Maka, anggaplah perkataan mereka, "*Nasyhadu*," sebagai sumpah. Dan para fuqaha mazhab Hanafi berkata bahwa siapa yang berkata, "*Asyhadu* ..." berarti ia telah bersumpah. Di antara makna-makna ini ada keterkaitan yang utuh, manusia bersumpah jika ia bersaksi dan bersaksi jika dia menyaksikan. Dalam hadits dikatakan,

"Seperti kejelasan matahari, maka berikanlah persaksian atau tinggalkanlah.[3] *"*

Dengan ini, maka persaksian manusia bahwa "tidak ada tuhan selain Allah" jangan dilihat sebagai sesuatu penyelamat dari kekafiran atau dosa kecuali dengan terpenuhinya makna-makna berikut.

a. Memberi persaksian bahwa "tidak ada tuhan selain Allah" dengan akal dan hati.
b. Memberikan persaksian ini dengan lisan.
c. Dan persaksian ini harus dilakukan dengan tegas tanpa keragu-raguan.

Maka, siapa yang bersaksi dengan lidahnya bahwa "tidak ada tuhan selain Allah" dengan sikap menentang dan membangkang, berarti ia tetap seorang kafir. Dan siapa yang akal dan hatinya tak memberikan persaksian bahwa "tidak ada

---

[3] Az-Zaila'i menyebut lafal yang sama dalam kitab *Nashbur-Raaayah* dan ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya. Juga oleh al-Hakim dalam kitab *Mustadrak*-nya dengan lafal sejenis.

tuhan selain Allah", atau ia bersikap ragu-ragu dalam hal itu, maka ia adalah seorang munafik, meskipun ia sudah mengucapkan syahadat dengan lidahnya. Ia berstatus kafir jika ia tak mengucapkannya.

Seseorang tak dapat menjalankan tuntutan persaksian "tidak ada tuhan selain Allah" kecuali jika ia telah mengenal Rasul-Nya, dan ia mengetahui dengan perantaraan Rasul-Nya itu jalan yang ia harus ia tempuh demi mewujudkan tuntutan-tuntutan pengesaan ini. Dan tanpa itu, manusia akan tetap berada dalam kesesatan yang besar nan jauh, yang dalam kondisi seperti itu ia tak mengetahui jalan yang sebenarnya yang sesuai dengan keadaan dirinya. Ia bisa sampai ke tujuan dengan panduannya dengan dimulai permulaan yang benar. Oleh karena itu, pengenalan terhadap Rasul saw. setara dengan pengenalan terhadap Allah swt.. Karena, seseorang tak dapat menjalankan hak Allah kecuali jika ia telah mengenal Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah swt. mengecap kafir orang yang tak beriman kepada rasul yang Dia utus kepada manusia setelah Dia memberikan bukti kepada manusia atas kebenaran risalah yang dibawa rasul-Nya itu,

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya...." **(an-Nisaa': 150-151)**

Oleh karena itu, slogan Islam adalah saya bersaksi bahwa "tidak ada tuhan selain Allah" dan "saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah". Masing-masing persaksian itu tak menafikan yang lainnya.

Kita telah melihat dalam dua buku sebelumnya, yaitu *Allah swt.* dan *ar-Rasul* (Mengenal Rasulullah saw.) banyak dalil yang menunjukkan kepada Allah swt. dan sifat-sifat-Nya yang tinggi, juga menunjukkan Rasulullah saw., serta status Beliau sebagai utusan Allah yang sebenarnya. Kami menulis kedua buku ini dengan tujuan untuk menenangkan akal manusia dan hatinya dengan persaksian bahwa "tak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah". Sehingga manusia mengucapkan persaksian itu dengan lidahnya setelah hatinya merasakan mantap, dan selanjutnya ia menjalankan tuntutan dan konsekuensi-konsekuensi hal itu dengan sepenuh hati.

Dua syahadat ini mengikuti keimanan terhadap keduanya. Dan mengucapkan kedua syahadat itu menyertai keimanan terhadap perkara yang gaib yang diberitakan oleh Allah swt. melalui perantaraan Rasul-Nya. Oleh karena itu, ada yang dinamakan dengan "rukun-rukun iman". Semua itu ada yang bersifat gaib atau memiliki ciri gaib. Semuanya masuk dalam dua syahadat itu. Rukun-rukun itu adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan qadar. Keenam hal ini dinamakan dengan rukun-rukun iman. Semua itu secara implisit terdapat dalam dua syahadat. Maka, siapa yang

menjalankan dua syahadat itu dengan sebenarnya, maka tindakannya itu berarti menjalankan semua rukun iman. Oleh karena itu, seseorang ketika ingin masuk Islam ia cukup mengucapkan, "Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Dengan mengucapkan dua syahadat itu, maka ia menjadi orang yang beriman–jika ia melakukannya dengan sebenarnya–meskipun ia tak mengucapkan semua rukun-rukun Islam. Hal itu karena rukun-rukun iman seluruhnya masuk dalam dua syahadat. Penjelasannya adalah sebagai berikut,

Ucapan, "Saya bersaksi bahwa tak ada tuhan selain Allah", menyebut dengan jelas rukun pertama dari rukun-rukun iman, yaitu keimanan kepada Allah.

Dan, ucapan, "Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah", menyebut dengan jelas keimanan kepada Rasul. Keimanan kepada Rasul menuntut kita untuk beriman kepada seluruh rasul Allah yang diberitakan oleh Rasul Allah yang shadiq ini. Sehingga dengan begitu masuklah rukun kedua dari rukun-rukun iman, yaitu keimanan kepada para rasul.

Dan, siapa yang beriman kepada Allah dan para Rasul, berarti ia beriman kepada malaikat yang diberitakan oleh para rasul tentang mereka. Di antara para malaikat itu adalah malaikat yang menjadi perantara antara Allah dan para rasul dalam menyampaikan perintah dan wahyu Allah.

Sedangkan orang yang beriman kepada Allah, para rasul, dan malaikat, berarti ia beriman terhadap wahyu Allah, dan orang yang beriman terhadap wahyu berarti ia beriman terhadap kitab-kitab suci Allah. Barangsiapa yang beriman terhadap Allah, para rasul, para malaikat, dan kitab-kitab suci, berarti ia beriman terhadap hari Kiamat. Karena keberadaan hari Kiamat merupakan cabang dari keimanan terhadap kekuasaan Allah, keadilan-Nya dan kebesaran anugerah-Nya. Hal itu telah diberitakan kepada kita oleh para rasul dan disebutkan dalam kitab-kitab suci. Sedangkan keimanan terhadap qadar adalah cabang dari keimanan kepada Allah. Maka siapa yang beriman terhadap ilmu Allah yang azali dan iradah-Nya yang menetapkan kapan terjadinya segala sesuai, serta kekuasaan-Nya yang menghadirkan segala hal, serta semua itu telah ditetapkan oleh Allah swt. dalam kitab ketetapan-Nya, berarti ia telah beriman terhadap qadar.

Kemudian, mengingat tindakan melanggar salah satu rukun iman berarti membatalkan dua syahadat dari pangkalnya, dan karena pemahaman terhadap esensi rukun-rukun ini membantu untuk memahami dengan baik dua syahadat itu, maka kami mesti membicarakan rukun-rukun ini dan menjelaskan beberapa seginya.

Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah swt., *"mereka yang beriman kepada yang gaib."* **(al-Baqarah: 3)** adalah keimanan terhadap rukun-rukun iman yang enam; dengan melihat bahwa masalah perkara yang gaib kembalinya kepada rukun-rukun yang enam itu. Jika ada orang yang bertanya, "Bagaimana kita menganggap keimanan terhadap keduanya sebagai keimanan terhadap yang gaib?" Jawabnya adalah, "Kita melihat keimanan

kepada rasul sebagai keimanan terhadap yang gaib dari segi tersambungnya wahyu dengan mereka, sementara wahyu itu adalah gaib dan risalah tak mungkin ada tanpa wahyu itu. Maka keimanan kita terhadapnya yang seperti itu berarti keimanan terhadap yang gaib. Kita juga melihat keimanan kita terhadap kitab-kitab sebagai keimanan terhadap yang gaib dari segi bahwa kitab-kitab suci itu diturunkan dari sisi Allah, dan hal itu adalah perkara yang gaib.

Jika ada orang yang berkata, "Perkara-perkara yang gaib lebih dari sekadar itu saja?" Jawabnya adalah, "Pokok semua kegaiban adalah perkara-perkara tadi." Penjelasannya, keimanan terhadap mukjizat-mukjizat para rasul sebelumnya adalah cabang dari keimanan terhadap Al-Qur`an, keimanan terhadap keberadaan jin adalah cabang dari keimanan terhadap Al-Qur`an, keimanan terhadap langit yang tujuh tingkat yang di dalamnya terdapat malaikat dan al-Baitul-Ma'mur dan di langit yang ketujuh terdapat surga. Sementara di atasnya terdapat 'Arsy, ke tempat itulah roh-roh orang yang beriman naik, dan ke tempat itu pula Rasulullah saw. bermikraj. Itu semua merupakan cabang dari keimanan terhadap Al-Qur`an juga. Dan keimanan terhadap alam barzakh setelah kematian merupakan cabang dari keimanan terhadap hari Akhirat. Seperti itulah, tidak ada sesuatu kegaiban pun yang tak berpulang kepada rukun-rukun yang enam itu.

Rukun-rukun iman yang enam ini disebutkan oleh hadits sahih–yaitu hadits Jibril- yang berisi pembicaraan tentang pengertian iman, Islam dan Ihsan, seperti yang telah kita baca pada pendahuluan buku ini. Al-Qur`an juga menyebut keenam rukun itu. Ia menyebut lima rukun darinya secara bersamaan dalam beberapa tempat, dan menyebut rukun yang keenam secara sendirian dalam beberapa tempat juga. Allah swt. berfirman,

. . . وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ . . . ﴿١٧٧﴾

"... akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi." **(al-Baqarah: 177)**

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." **(an-Nisaa`: 136)**

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." **(al-Qamar: 49)**

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." **(al-Hadiid: 22)**

"Katakanlah, "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami." **(at-Taubah: 51)**

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh)." **(ar-Ra'd: 39)**

"Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)." **(Yaasiin: 12)**

Barangkali faktor yang menyebabkan disebutnya lima rukun pertama secara bersamaan dalam dua ayat pertama tanpa menyebut masalah qadar, karena masalah qadar masuk dalam keimanan kepada Allah swt.. Mengingat makna qadar pada hakikatnya adalah ilmu Allah yang qadim tentang apa yang terjadi, peletakkan waktu bagi terjadinya iradah Ilahiah pada makhluk-makhluk ini, menunjukkan qudrah Allah dalam segala yang terjadi. Juga menuliskan semua itu di Lauh Mahfuzh yang juga merupakan bagian dari alam gaib, maka tempat kembalinya keimanan terhadap qadar adalah keimanan kepada Allah swt.. Meskipun ia masuk dalam keimanan kepada Allah swt., namun ia disebutkan secara tersendiri dalam beberapa ayat, seperti telah kita baca tadi.

Keimanan kepada rukun-rukun iman itu tak dapat dibagi-bagi. Maka, siapa yang kafir dengan salah satu rukun darinya berarti ia telah kafir dengan seluruhnya. Oleh karena itu, harus ada keimanan terhadap Allah swt.,

"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat." **(al-Baqarah: 256)**

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya." **(an-Nahl: 106)**

Juga harus beriman kepada para rasul,

"Sesungguhnya orang-orang yang kâfir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya." **(an-Nisaa': 150-151)**

"Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, tidak seorang pun dari umat ijabah ini dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang mendengar dakwahku, namun ia tidak beriman dengan agama yang aku bawa ini, niscaya ia akan menjadi penghuni neraka." **(HR Muslim)**

"Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya...." **(al-Baqarah: 285)**

"Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir." **(al-Baqarah: 98)**

Juga kita harus beriman terhadap Kitab Suci,

"... Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya?...." **(al-An`aam: 157)**

"Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, di kala mereka berkata, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia.'" **(al-An`aam: 91)**

Juga harus beriman kepada hari Kiamat,

"Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), 'Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan.' Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya (tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan). Berfirman Allah, 'Bukankah (kebangkitan) ini benar?' Mereka menjawab, 'Sungguh benar, demi Tuhan kami.' Berfirman Allah, 'Karena itu rasakanlah azab ini, disebabkan kamu mengingkari(nya).'" **(al-An`aam: 29-30)**

Juga harus beriman kepada qadar Allah, seperti dijelaskan oleh sabda Rasulullah saw.,

"Seandainya salah seorang mereka mempunyai emas sebesar Gunung Uhud kemudian ia infakkan untuk Islam niscaya Allah tidak menerimanya hingga dia beriman dengan qadar." **(HR Abu Dawud dan Ibnu Maajah)**

"Seseorang tidak dikatakan beriman hingga ia beriman dengan qadar, baik dan buruknya." **(HR Tirmidzi)**

Dengan demikian, kita harus mengimani seluruh rukun iman yang enam. Dan siapa yang mengimani sebagian dan tak mengimani sebagian lainnya, berarti ia telah kafir.

Sebagaimana rukun-rukun iman tak dapat dibagi-bagi, begitu pula masing-masing rukun itu juga menuntut penerimaan secara utuh. Mengingat ia memiliki penjabaran-penjabaran yang keimanan seseorang terhadapnya belum dianggap sah kecuali jika mengimani seluruh penjabarannya itu,

Keimanan terhadap Allah swt. mencakup keimanan terhadap wujud-Nya, sifat-sifat-Nya, nama-nama-Nya, dan af'aal-Nya, dalam bentuk gambaran yang dikehendaki oleh Allah swt, yang bercirikan *tanziih* 'pembersihan Allah swt. dari segala kekurangan dan penyerupaan' dan *kamaal* 'kesempurnaan bagi-Nya'. Seperti diungkapkan dalam firman Allah swt.,

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah." **(Muhammad: 19)**

"Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?" **(al-'Alaq: 14)**

"... ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(al-Baqarah: 231)**

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(al-Maa`idah: 98)**

"Hanya milik Allah asmaaul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya." **(al-A`raaf: 180)**

"... Allah adalah Pencipta segala sesuatu." **(ar-Ra'd: 16)**

"... Setiap waktu Dia dalam kesibukan." **(ar-Rahmaan: 29)**

"Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar." **(al-Anfaal: 17)**

Keimanan terhadap malaikat, mencakup keimanan terhadap sifat-sifat mereka; yaitu bahwa mereka tak bergender lelaki atau perempuan, mereka diciptakan dari cahaya, mereka memiliki tubuh dari cahaya, tak makan dan tak minum tak pernah melanggar perintah Allah swt. dan selalu menjalankan perintah-Nya, dan selalu bertasbih kepada Allah swt. di malam dan siang hari tanpa pernah putus. Juga keimanan terhadap malaikat yang disebut namanya secara definitif, seperti Jibril, Mikail, malaikat pencabut nyawa, malaikat peniup sangkakala, malaikat pemegang 'Arsy, malaikat penjaga api neraka, dan malaikat lainnya secara general.

Juga keimanan terhadap tugas mereka yang menyampaikan wahyu kepada para rasul, atau mencatat segala amal perbuatan manusia, atau menuliskan rezeki dan ajalnya, dan derita serta kebahagiaannya, memberikan pertanyaan kepada mayat di kubur, mencabut nyawa, meniup sangkakala, menjaga anak Adam, beribadah, menghadiri masjid dan tempat-tempat kebaikan, majelis kebaikan dan zikir, dan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepada mereka, seperti yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur`an dan Sunnah.

Keimanan terhadap Kitab-kitab, mencakup keimanan terhadap masing-masing Rasul yang menerimanya dan kitab-kitab itu secara satu per satu, yaitu shuhuf Nabi Ibrahim, Taurat Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, dan Al-Qur`an Nabi Muhammad saw. yang berperan sebagai pengganti dan penghapus kitab-kitab sebelumnya. Kemudian mengimani bahwa Al-Qur`an adalah benar adanya, tak ada kebatilan padanya dan mengimani bahwa Al-Qur`an tak pernah mengalami perubahan satu huruf pun, dan tak pernah diganti dengan yang lain. Al-Qur`an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. adalah sama dengan Al-Qur`an yang saat ini ada di depan kita, tak pernah mengalami perubahan, revisi, penambahan, dan pengurangan, dan dengan kandungan mukjizatnya. Termasuk

dalam keimanan terhadap Al-Qur`an adalah mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur`an, menghalalkan apa yang dihalalkannya, meyakini bahwa petunjuk terdapat di dalamnya, sementara kesesatan berada di sumber yang lain jika sumber itu berbeda dengan isi Al-Qur`an. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur`an adalah kebenaran yang tak ada kebenaran pada selainnya, baik itu dalam masalah akidah, ibadah, *manhaj* kehidupan, akhlak dan syariat, dan adab. Dan masuk dalam keimanan terhadap Al-Qur`an adalah meyakini bahwa kegaiban yang diberitakan oleh Al-Qur`an adalah benar adanya, seperti tentang jin, malaikat, langit, surga, neraka, para rasul, mukjizat, hari Akhirat, hari Kiamat dan lainnya. Termasuk dalam keimanan terhadap Al-Qur`an adalah keimanan terhadap sunnah, karena sunnah berfungsi sebagai penjelas Al-Qur`an. Sehingga Al-Qur`an tak dapat dipahami dengan sempurna tanpa sunnah itu. Hal itu menuntut kita untuk memahami Al-Qur`an dan sunnah dalam koridor pemahaman yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Qur`an dan sunnah. Pemahaman yang paling baik bagi Al-Qur`an dan sunnah adalah pemahaman para mujtahid umat Islam, karena keluasan ilmu mereka. Kemudian mengimani bahwa Al-Qur`an adalah kitab petunjuk Rabbaniah hingga hari Kiamat. Sehingga pencarian petunjuk, kebenaran, kebaikan, atau keadilan di sumber lainnya, dan dari selainnya, itu berarti suatu kesesatan, kemurtadan, dan kekafiran.

Di sini perlu disinggung tentang perkara-perkara yang dikatakan oleh para ulama kita sebagai *al-ma'lumaat minad-diin bidh-dharurah* 'perkara-perkara yang secara elementer diketahui sebagai bagian agama', yang pengingkaran atas salah satu darinya dianggap sebagai kekafiran. Ia adalah semua perkara yang dilihat dalam masyarakat Islam yang sebenarnya sebagai sesuatu yang diketahui umum sebagai bagian Islam, karena banyaknya nash yang berbicara tentangnya, atau karena kejelasan masalah ini. Hal ini sering kurang diperhatikan oleh banyak orang, sehingga hal-hal yang mendasar ini sering diingkari yang akibatnya dapat mengantarkan orang itu kepada kekafiran.

Keimanan terhadap para rasul. Ini mencakup keimanan terhadap mereka secara satu per satu atas mereka yang namanya disebut secara detail oleh Al-Qur`an, juga secara global bagi mereka yang disebut secara global. Kemudian mengimani kejujuran mereka, terjaganya mereka dari dosa, kecerdasan mereka dan penyampaian dakwah yang dilakukan mereka. Kejujuran mereka bermakna bahwa perkataan mereka adalah dasar yang digunakan untuk mengukur perkataan orang lain, sehingga jika orang lain berseberangan dengan para rasul itu, berarti orang-orang itu berdusta. Kecerdasan mereka bermakna bahwa mereka adalah panutan tertinggi dalam masalah kecerdasan, sehingga seluruh perilaku yang keluar dari panutan terhadap mereka berarti tindakan yang rendah secara akal, juga rendah ditinjau secara moral.

Keimanan terhadap hari akhir. Ini mencakup keimanan terhadap tanda-tanda kiamat, kejadian-kejadian menjelang datangnya kiamat, seperti beberapa fenomena alam atau tampilnya perkara-perkara supranatural melalui tangan Dajjal

yang mengaku tuhan, atau datangnya Ya'juj wa Ma'juj ke Tanah Suci. Juga mencakup keimanan terhadap alam barzakh, setelah kehidupan dunia, keimanan terhadap hari Kiamat, peniupan sangkakala, yang pertama dan kedua, Juga surga dan neraka, dan lainnya, seperti yang disebut dalam Al-Qur`an dan sunnah dalam masalah topik ini.

Kemudian keimanan ini mempunyai batas minimal, yaitu pembenaran yang tegas, yang tak dihinggapi keraguan atau kerancuan. Jika tidak seperti itu, berarti belum beriman. Karena Allah swt. menyifati orang-orang yang beriman dengan firman-Nya,

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu...." **(al-Hujuraat: 15)**

Jika di dalamnya terdapat keraguan, itu berarti kemunafikan. Seperti dijelaskan oleh Allah swt. tentang orang-orang munafik, *"Dalam hati mereka ada penyakit."* **(al-Baqarah: 10)** Kata *sakit* dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan 'keraguan'. Ketegasan ini harus diwujudkan oleh seluruh kalangan beriman, seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Keraguan itu berbeda dengan waswas. Karena keraguan adalah kemunafikan dan kekafiran. Sedangkan waswas adalah sesuatu yang dibisikkan oleh setan dan ditolak oleh hati, sehingga tak bernilai. Misalnya seseorang berkata kepada seorang beriman, "Hai kafir," atau mengajaknya kepada kekafiran. Hal seperti ini semata tak berpengaruh terhadap keimanan seorang mukmin, kecuali jika orang beriman itu memenuhi ajakan untuk kafir itu. Demikian juga dengan bisikan setan, ia tak bernilai apa-apa selama hati merasakan keyakinan dengan keimanannya. Dengan ini kita memahami hadits Abu Hurairah r.a. berikut,

"Kami, beberapa orang sahabat Rasulullah saw., bertanya kepada beliau, bahwa kami mendapati dalam diri kami ada sesuatu yang terasa berat kami bicarakan." Beliau bertanya, "Apakah kalian dapati hal itu?" Mereka menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Itu adalah keimanan yang jelas." Dalam riwayat lain, "Segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya setan menjadi sekadar waswas." Demikian juga kita memahami hadits riwayat Abu Mas'ud,

"Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami mendapati dalam dirinya sesuatu yang terasa berat yang seandainya ia terbakar atau dijatuhkan dari langit itu masih lebih ringan dibandingkan jika ia membicarakan hal itu.'" Beliau bersabda, "Itu adalah keimanan yang nyata." Hal itu merupakan keimanan yang jelas dan murni. Karena hati membenci dan merasa muak dengan waswas itu. Kondisi seperti ini merupakan tanda atas hidupnya hati. Karena perasaan hati yang waswas dan membenci waswas itu merupakan tanda sehatnya hati itu.

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan,

mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya." **(al-A'raaf: 201)**

Maka kondisi waswas berbeda dengan ragu-ragu, yang berseberangan dengan keimanan dan *tashdiq* 'mengakui kebenaran Islam' yang merupakan batasan terendah yang tanpa keberadaannya maka Allah swt. tidak menerima seseorang.

Di atas batasan terendah yang tanpa keberadaannya maka Allah swt. tidak menerima seseorang. Terdapat beberapa tingkatan yang masing-masing manusia berbeda dalam pencapaian tingkatan itu. Semakin tinggi tingkatan yang dicapai manusia dalam tingkatan-tingkatan itu, maka ketakwaannya menjadi lebih sempurna. Contoh-contoh ini menjelaskan tentang perbedaan manusia dalam tingkatan keimanan dan dalam setiap rukun-rukunnya.

Tingkatan keimanan yang terendah terhadap Allah adalah *tashdiq* 'mengakui kebenaran Islam'. Sedangkan yang paling tingginya adalah perasaan hati yang dijelaskan dalam hadits-hadits ini,

"Keimanan yang paling utama adalah engkau mengetahui bahwa Allah menyaksikanmu di mana pun engkau berada."

Juga hadits,

"Yaitu engkau beribadah kepada Allah swt. dengan cara seakan-akan engkau melihat-Nya, sedangkan jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu."[4]

Tanda keimanan yang paling jelas terhadap nama-nama Allah adalah ketika seorang manusia berusaha mewujudkan nama-nama itu melalui usahanya, sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang hamba. Orang yang dalam hatinya terdapat kasih sayang, maka ia akan mengenal lebih banyak tentang nama Allah *Ar-Rahiim* 'Maha Penyayang'. Hal ini sambil mengingat bahwa kasih sayang Allah tak ada yang menyerupainya. Dan, ketika seseorang bersifat dermawan, maka ia lebih dekat mengenal nama Allah *Al-Kariim* 'Yang Maha Pemberi'. Hal ini sambil mengingat adanya perbedaan antara dua *maqam* tadi. Perbedaan antara dua *maqam* itu besar. Salah satunya menyebut bahwa segala sesuatu itu dari Allah,

"Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah...." **(ar-Ruum: 50)**

"Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit...." **(al-Hajj: 63)**

Sementara yang lainnya hanya menyebut Allah secara sepintas. Batas terendah keimanan kepada malaikat adalah membenarkan keberadaannya. Dan hati seseorang bisa saja menjadi makin halus hingga ia dapat melihat malaikat itu, sementara orang lain hanya mengetahuinya sebagai makhluk gaib.

---

[4] HR Muslim dan lainnya.

"Dan (ingatlah) ketika malaikat (Jibril) berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu)." **(Ali Imran: 42)**

Dari Usaid bin Hudhair ia berkata, "Ketika ia sedang membaca surah al-Baqarah di suatu malam dan ketika itu kudanya diikat di tempatnya. Tiba-tiba kuda itu meringkik, sehingga saya pun berhenti membaca dan kuda itu pun diam. Setelah itu, saya kembali membaca Al-Qur'an, dan kuda itu pun kembali meringkik. Maka saya pun berhenti membaca Al-Qur'an dan kuda itu pun diam. Berikutnya ia membaca lagi, dan kuda itu pun kembali meringkik. Pada saat itu, anaknya yang bernama Yahya sedang berada dekat kuda itu. Maka dia pun melongok keluar, kemudian dia pun mengarahkan matanya ke langit. Dan ketika itu ia melihat seperti ada awan dan di dalamnya ada cahaya seperti beberapa lampu. Maka ketika pagi hari, dia pun menceritakan hal itu kepada Nabi saw. Mendengar itu Nabi saw. bertanya, "Tahukah kamu apa itu?" Ia menjawab, "Saya tidak tahu." Nabi saw. bersabda, "Itu adalah malaikat yang mendekat karena mendengar suaramu. Seandainya engkau terus membaca Al-Qur'an hingga pagi hari, niscaya para malaikat itu akan makin mendekat, dan mereka akan dapat dilihat oleh manusia.[5]" Dari Barraa, dia berkata, "Seseorang membaca surah al-Kahfi dan ketika itu kudanya sedang diikat dengan dua tambang. Tiba-tiba tampak ada awan mendekat, sehingga membuat kudanya itu menjadi gelisah. Pada pagi harinya dia pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw.. Beliau pun bersabda, "Itu adalah *sakiinah* 'ketenangan' yang diturunkan kepada Al-Qur'an."

Dari Hanzhalah bin Rabi' al-Usaidi, sekretaris Rasulullah saw., ia berkata, "Suatu hari saya berpapasan dengan Abu Bakar, kemudian ia bertanya kepada saya, 'Bagaimana keadaanmu?' Saya menjawab, 'Saya munafik.' Abu Bakar bertanya, '*Subhanallah*, apa yang engkau katakan.' Aku menjawab, 'Karena ketika kami berada bersama Nabi saw., kami ingat dengan neraka dan surga seakan-akan kami melihatnya dengan mata kepala. Tapi ketika kami keluar dari majelis beliau, kami pun sibuk dengan istri, anak-anak, dan harta, sehingga kami sering melupakan hal itu.' Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, saya pun mendapati keadaan seperti itu.' Maka keduanya pun pergi menemui Rasulullah saw. dan menceritakan kepada beliau tentang hal itu. Nabi saw. pun bersabda, 'Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, seandainya kalian selalu dalam kondisi seperti ketika di majelisku itu dan terus dalam keadaan zikir, niscaya malaikat akan menyalami kalian ketika kalian berkendaraan dan sedang di perjalanan. Tapi, Hanzhalah, pergunakanlah satu waktu (untuk serius) dan satu waktu (untuk santai). (Beliau mengulang ini sebanyak tiga kali).'"[6]

Ini adalah kondisi ketika keimanan seseorang sedang dalam kejernihannya

[5] HR Bukhari.

[6] HR Muslim dan Tirmidzi.

sehingga ia meningkat ke derajat *syuhuud* 'penyaksian'. Setelah itu serta sebelumnya, ia dapati perasaan batin dan rasa malu serta makrifat tentang hakikat malaikat.

Batasan terendah keimanan kepada kitab-kitab Allah adalah seperti yang kita lihat berupa pembenaran yang general. Baru setelah itu ada tingkatan-tingkatan (*maqamat*). Allah swt. berfirman,

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ . . . ﴿١٢١﴾

"Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya...." **(al-Baqarah: 121)**

"... bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka." **(al-Anfaal: 2)**

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah." **(az-Zumar: 23)**

"Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.'" **(Ali Imran: 7)**

"...Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, 'Mahasuci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi.' Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu." **(al-Israa': 107-109)**

Keimanan manusia terhadap kitab Allah berbeda-beda tingkatannya. Ada yang membacanya dan terpengaruh dengannya, dalam keadaan seperti menerimanya langsung dari Allah sebagai wahyu, untuk kemudian ia menjalankan isinya dengan kondisi seakan-akan hanya dialah yang dibidik oleh Kitab Allah itu. Sementara orang-orang lain tidak dalam kondisi batin seperti itu.

Kadar terendah keimanan terhadap para rasul adalah seperti yang kita lihat ini. Dan setelah itu manusia berbeda-beda tingkatan keimanannya. Ada keimanan seseorang yang memenuhi hatinya, disertai dengan rasa cinta, kekaguman, pemuliaan dan meneladani. Hingga ada orang yang kepribadiannya menjadi hilang dan bersenyawa dengan kepribadian Rasulullah saw. Dan ada pula yang lebih rendah dari itu. Seperti yang dijelaskan dalam sabda berikut ini,

"Salah seorang dari kalian tidak dapat dikatakan beriman hingga aku lebih

dia cintai dari orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya." **(HR Bukhari, Muslim, dan an-Nasa`i)** dan dalam satu riwayat berbunyi, "lebih dia cintai dari harta dan keluarganya."

Keimanan terhadap hari akhirat juga demikian. Di antara kaum mukminin ada yang selalu hidup di hari akhirat, dengan tenggelam dalam zikir, merasakannya, memuhasabah diri, dan memola kehidupannya secara keseluruhan dengan cara yang sesuai dengan kehidupan akhirat itu seperti yang diberitakan oleh Rasulullah saw. Sehingga dia pun zuhud di dunia, dan menjemput akhirat dengan antusias sehingga seakan tak ada yang lain selain akhirat itu. Dalam kehidupan Rasul dan para sahabat ada contoh yang sempurna bagi orang yang ingin mengetahui ahli akhirat yang mengimani akhirat itu. Kemudian manusia setelah itu berbeda-beda tingkatannya dalam keimanan terhadap akhirat ini.

Manusia juga berbeda-beda tingkatannya dalam keimanan terhadap qadar. Di antara mereka ada yang mencapai hikmah dalam qadar itu,

"(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu...." **(al-Hadiid: 23)**

Oleh karena itu, dia pun merasa ridha kepada Allah swt. dalam segala keadaan serta bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya. Slogannya adalah, *"Katakanlah, "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami...."* **(at-Taubah: 51)** Dia merasa yakin atas rezekinya, ajalnya, dan tak takut terhadap apa pun dalam menjalankan perintah Allah,

"Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh...." **(an-Nisaa`: 78)**

"Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya." **(al-A`raaf: 34)**

Sebenarnya tingkatan-tingkatan keimanan yang tinggi atau yang lebih rendah darinya, semuanya kembali kepada tingkatan keyakinan seseorang terhadap dua syahadat, dan kedalaman keimanannya dalam hatinya dan keyakinannya. Setiap kali dua syahadatnya lebih kukuh dalam hatinya, niscaya meningkatlah tingkatan keimanannya dengan segala rukun-rukun keimanan itu.

Sebenarnya, semua perbuatan iman dan Islam hanyalah untuk mewujudkan dua syahadat dalam hati seorang muslim, dengan merasakan dan menjiwainya. Oleh karena itu, dua syahadat adalah awal dan akhir keislaman itu. Karenanya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi terdapat seperti ini,

"Siapa yang memberi persaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka."

2. Beberapa Buah dan Hasil Syahadat "Tidak ada Tuhan Selain Allah dan Muhammad Adalah Utusan Allah."

Allah swt. berfirman,

"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya...." **(Ibrahim: 24-25)**

Buah dua syahadat "Tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah" adalah banyak sekali dan tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, makna-makna yang dikandung oleh dua syahadat itu, juga kandungan dan pengaruh yang timbul darinya amat banyak, yang tak dapat disebutkan satu per satu.

Setelah kita mengetahui makna dua syahadat dan apa yang termasuk di dalamnya, maka kita harus mengetahui beberapa kandungan lain dua syahadat itu, juga beberapa pengaruhnya. Tentunya, Islam dan masyarakat Islam beserta segala kebaikan yang ada di dalamnya, semua itu merupakan sesuatu yang timbul dari dasar ini. Oleh karenanya kami tidak ingin berbicara secara detail tentang hal itu.

Karena semua cabang keimanan timbul dari kedua syahadat itu.

Rasulullah saw. bersabda,

"Keimanan terdiri dari enam puluh sekian—atau tujuh puluh sekian—cabang, yang tertingginya adalah mengucapkan "tidak ada tuhan selain Allah" dan yang paling rendahnya adalah melenyapkan (gangguan di jalan seperti) batu dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang keimanan."[7]

Semua ini timbul dari dua syahadat. Amal-amal Islam yang dibebankan kepada insan mukalaf, dimulai dari shalat hingga hak-hak kekerabatan, bertetangga, dan bermasyarakat, semua itu timbul dari dua syahadat. Hukum-hukum Islam dalam akidah, ibadah, muamalah, hukuman, dan aturan syariat yang lain, semua itu timbul dari dua syahadat. Keimanan terhadap Kitab Suci dan Sunnah, serta segala ilmu yang timbul darinya, seperti akidah, fiqih, suluk, dan ilmu-ilmu pendukung seperti ilmu-ilmu Al-Qur'an, sunnah, ushul fiqih, dan ilmu bahasa Arab, semua itu mempunyai hubungan dengan dua syahadat. *Maqam-maqam* keislaman dari tingkatan amal perbuatan, iman, ihsan, takwa, syukur dan lainnya timbul dari dua syahadat itu. Dari dua syahadat itu terlahirlah umat yang istimewa, peradaban yang istimewa, masyarakat yang istimewa, dan selanjutnya budaya yang istimewa.

Dua syahadat itu dalam keadaannya yang paling ideal harus menjadi ruh alam ini dengan segala apa yang terjadi di dalamnya, berupa kegiatan, tindakan, arah, tujuan, perangkat, aturan hukum dan perilaku. Karena ini semua, kami katakan, menyebutkan secara utuh semua kandungan dua syahadat dan buahnya adalah sesuatu yang tak dapat dilakukan. Di beberapa buku kami, kami telah

---

[7] HR Muslim.

memberikan perincian lebih detail tentang hal ini. Sehingga jika kami menyebutkan hal itu lagi di sini, tentu akan membuat buku ini makin bertambah besar. Oleh karena itu, kami berkeputusan untuk hanya membicarakan beberapa topik saja yang sering dilupakan oleh manusia. Asy-Syahid Sayyid Quthb telah menyebut banyak hal tentang apa yang dilupakan oleh kalangan umum maupun terpelajar dari kaum muslimin, kecuali hanya beberapa gelintir orang saja. Di antaranya adalah bahwa kalimat tauhid adalah *manhaj* kehidupan dan keimanan terhadap kalimat ini membuat orang yang memegang kalimat tauhid ini akan berjalan seirama dengan aturan-aturan semesta ini. Dari kalimat ini timbullah peradaban yang ideal dan budaya yang tinggi. Juga ia memberikan perasaan kebanggaan yang benar kepada pemegang kalimat itu. Semua itu adalah masalah-masalah yang harus dipahami, sehingga muslim modern makin memperdalam pemahamannya terhadap tauhid ini.

Berikut ini empat topik yang dibicarakan oleh asy-Syahid Sayyid Quthb yang berkenaan dengan tauhid ini. Kami ketengahkan dengan sedikit di-*edit* terhadap beberapa kalimat, yang kami letakkan dalam bahasan berikut.

a. Tema Pertama: Laa Ilaaha Illallah adalah Konsep (Manhaj) Kehidupan

Asy-Syahiid Sayyid Quthb berkata dalam bukunya *Ma'alim fith Thariq*, dalam subjudul, "Laa Ilaaha Illaallah Adalah Manhaj Kehidupan", sebagai berikut.

"Beribadah hanya kepada Allah semata adalah bagian rukun pertama dalam akidah Islam yang tecermin dalam syahadat "laa ilaaha illallah". Sedangkan menerima penjelasan dari Rasulullah saw. tentang bagaimana beribadah kepada Allah itu adalah bagian yang keduanya, yang tecermin dalam syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah.

Hati seorang muslim yang mukmin adalah tempat bersemayam dasar (syahadat) ini dengan dua cabangnya. Karena segala sesuatu setelah keduanya, berupa unsur-unsur keimanan dan rukun-rukun Islam pada dasarnya adalah pengejawantahan kedua hal ini. Keimanan terhadap malaikat Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari Akhirat, dan qadar baik-buruknya, juga shalat, zakat, puasa, dan ibadah haji, serta hudud, *ta'zir*, aturan halal-haram dan muamalah, serta aturan dan hukum Islam, semua itu berdiri di atas dasar penyembahan kepada Allah semata. Juga referensi semua itu adalah apa yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah saw. dari Rabbnya.

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang padanya terwujudkan dasar tadi beserta seluruh elemennya. Karena masyarakat itu tanpa mewujudkan dasar tadi beserta elemen-elemennya, tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat muslim. Oleh karenanya, syahadat "tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah" merupakan dasar bagi manhaj yang sempurna yang di atasnya berdiri kehidupan umat Islam dengan segala pernik-perniknya. Kehidupan ini tak berdiri sebelum berdirinya dasar ini. Juga kehidupan itu tidak dapat dikatakan sebagai

kehidupan Islam jika berdiri bukan di atas dasar ini, atau berdiri di atas dasar yang lain bersama dasar itu, atau beberapa dasar yang asing darinya.

"... Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus...." **(Yusuf: 40)**

"Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah." **(an-Nisaa`: 80)**

Penjelasan yang singkat, mutlak, dan tegas ini membantu kita untuk menentukan kata putus dalam masalah-masalah fundamental dalam hakikat agama ini juga dalam gerakan realitasnya sebagai berikut.

1. Ia membantu kita dalam mendefinisikan "sifat masyarakat Islam".
2. Ia membantu kita dalam mendefinisikan "*manhaj* tumbuhnya masyarakat Islam".
3. Ia juga membantu kita dalam mendefinisikan "*manhaj* Islam dalam menghadapi masyarakat-masyarakat jahiliah".
4. Ia juga membantu kita mendefinisikan "*manhaj* Islam dalam menghadapi realitas kehidupan manusia".

Ini adalah masalah-masalah fundamental yang amat penting dalam manhaj gerakan Islam, dari dahulu hingga saat ini.

Ciri pertama yang membedakan sifat "masyarakat Islam" adalah bahwa masyarakat ini berdiri di atas dasar penyembahan kepada Allah semata dalam segala urusannya, yaitu penyembahan yang dicerminkan oleh syahadat "tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah". Penyembahan ini tecerminkan dalam *tashawwur* akidah, juga dalam aturan-aturan ritus ibadah, dan aturan-aturan hukum.

Seseorang sama sekali tidak dikatakan sebagai hamba Allah yang sebenarnya jika ia tidak meyakini keesaan Allah swt.

"Allah berfirman, *'Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.' Dan kepunyaan-Nyalah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nyalah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah?"* **(an-Nahl: 51-52)**

Seseorang sama sekali tidak dikatakan sebagai hamba Allah yang sebenarnya selama ia masih menjalankan ritus penyembahan kepada selain Allah, baik menyembah sesuatu selain Allah itu ia lakukan sambil menyembah Allah juga atau tidak,

"Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." **(al-An'aam: 162-163)**

Seseorang tidaklah dapat dikatakan sebagai hamba Allah yang sebenarnya jika ia menerima aturan-aturan hukum dari selain Allah dan tidak melalui jalan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya,

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?...." **(asy-Syuura: 21)**

"... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah...." **(al-Hasyr: 7)**

Inilah masyarakat muslim. Masyarakat yang mencerminkan penyembahan kepada Allah semata dalam keyakinan individunya dan pola pandang mereka, juga tecerminkan dalam aturan hukum dan ibadah mereka. Juga tecerminkan dalam sistem sosial dan hukum mereka. Satu segi apa pun dari segi-segi tadi, jika tidak terwujudkan, maka berarti Islam itu sendiri belum diwujudkan di tengah mereka. Karena tidak adanya rukunnya yang pertama, yaitu syahadat "tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul (utusan) Allah."

Kami telah katakan bahwa penyembahan kepada Allah tecerminkan dalam "*tashawwur* akidah", sehingga dapat kami katakan, apakah *tashawwur* akidah Islam itu? Ia adalah *tashawwur* yang ditangkap oleh perangkat keilmuan manusia, berupa hakikat-hakikat akidah, dari sumbernya yang rabbani, yang mengantarkan manusia untuk mengenal Rabbnya dan hakikat semesta tempat ia hidup--baik yang gaib maupun yang terindra–juga hakikat kehidupan yang ia rasakan–yaitu gaib maupun yang terindra–dan hakikat dirinya sendiri, sebagai manusia. Setelah itu menjelaskannya bagaimana menyikapi hakikat-hakikat tadi secara keseluruhan. Bagaimana ia berhubungan dengan Rabbnya, dalam hubungan yang mencerminkan penyembahannya kepada Allah semata. Hubungannya dengan semesta dengan segala aturannya. Hubungannya dengan segenap makhluk hidup dan segenap pernik-perniknya. Dengan individu-individu manusia dan problematikanya dalam hubungan yang berdasarkan pada agama Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah saw., yang dilakukan untuk mewujudkan penyembahan kepada Allah semata dalam hubungan ini. Dengan ini ia mencerminkan gerak kehidupan seluruhnya.

Jika telah dijelaskan bahwa inilah "masyarakat Islam", kemudian bagaimana masyarakat ini terbangun? Apa *manhaj* pembangunan masyarakat Islam? Masyarakat ini tak dapat berdiri hingga terwujud dulu jamaah "sekelompok orang" yang menetapkan bahwa penyembahannya secara sempurna hanya kepada Allah semata, dan mereka tidak mengarahkan penyembahannya itu kepada selain Allah. Mereka tidak mengarahkan penyembahannya kepada selain Allah dalam berakidah dan ber-*tashawwur*. Tidak mengarahkan penyembahannya kepada selain Allah dalam beribadah dan segenap ritus. Juga tidak mengarahkan penyembahannya kepada selain Allah dalam masalah sistem dan aturan hukum. Setelah itu, jamaah itu mulai mengatur kehidupannya secara keseluruhan berdasarkan penyembahan yang utuh ini. Mereka membersihkan hati mereka dari memercayai

ketuhanan sesuatu selain Allah–bersama-Nya atau tidak–juga membersihkan ritus-ritus ibadahnya dari ajaran sesuatu selain Allah–bersama-Nya atau tidak–serta membersihkan aturan-aturan hukumnya dari sumber-sumber selain Allah–bersama-Nya atau tidak.

Ketika itu, hanya ketika itulah, jamaah itu dapat dikatakan sebagai jamaah muslim dan masyarakat yang dibangun oleh jamaah ini juga menjadi masyarakat muslim. Sedangkan sebelum satu jamaah manusia itu menetapkan untuk memurnikan penyembahannya hanya kepada Allah semata dan sebelum mereka mengatur kehidupan mereka berdasarkan dasar ini, maka masyarakat mereka belum menjadi masyarakat muslim. Karena dasar pertama tempat berdirinya Islam, juga fondasi masyarakat muslim itu, yaitu syahadat bahwa "tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah", belum lagi terwujudkan, dengan kedua cabangnya.

Dengan demikian, sebelum berpikir untuk mendirikan sistem masyarakat Islam dan mendirikan masyarakat muslim berdasarkan sistem ini, kita pertama kali harus mencurahkan perhatian untuk membersihkan jiwa-jiwa individu masyarakat dari penyembahan kepada selain Allah–dalam bentuk apa pun dari bentuk-bentuk yang telah kami sebut tadi. Juga agar individu-individu yang hatinya telah dibersihkan dari penyembahan kepada selain itu untuk bersatu dalam suatu jamaah muslim. Yaitu jamaah yang hati individu-individunya telah terbersihkan dari penyembahan kepada selain Allah, dalam berakidah, beribadah dan bersyariat. Dari jamaah inilah nantinya berdiri masyarakat muslim. Setelah itu, orang yang ingin masuk ke dalam jamaah ini, ia bergabung dengan akidahnya, ibadahnya dan syariatnya, yang padanya tecerminkan penyembahan kepada Allah semata. Atau dengan ungkapan lain, padanya tecerminkan syahadat bahwa "tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah."

Seperti inilah berdirinya jamaah muslim yang pertama yang selanjutnya mendirikan masyarakat muslim yang pertama. Demikian pulalah berdirinya semua jamaah muslim, dan semua masyarakat muslim.

Masyarakat muslim hanya terbangun dengan cara berpindahnya individu-individu dan sekelompok orang dari penyembahan kepada selain Allah–bersama-Nya atau tidak–kepada menyembah Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya. Kemudian dari kesepakatan sekelompok orang ini untuk mendirikan sistem kehidupannya di atas dasar penyembahan ini. Ketika itulah terjadi kelahiran baru bagi masyarakat baru yang berdiri di atas dasar akidah ini dan padanya tecerminkan dasar Islam yang pertama dengan kedua cabangnya, yaitu syahadat bahwa "tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah".

Tentunya masyarakat muslim yang baru ini tak berdiri dan tak stabil keberadaannya kecuali jika mencapai tingkat kekuatan yang dapat menghadapi tekanan masyarakat, yaitu kekuatan akidah dan *tashawwur*. Kekuatan akhlak dan bangun jiwa. Kekuatan sistem dan bangunan jamaah. Dan seluruh jenis kekuatan yang digunakan untuk menghadapi tekanan masyarakat dan mengalahkannya, atau

setidaknya bertahan menghadapinya.

Masyarakat jahiliah adalah seluruh masyarakat yang bukan masyarakat muslim. Jika kita ingin mendefinisikan secara objektif, kami katakan, masyarakat jahiliah adalah seluruh masyarakat yang tidak mengarahkan penyembahannya secara utuh kepada Allah semata. Penyembahan ini tecerminkan dalam *tashawwur* akidah, ritus-ritus ibadah, dan aturan-aturan hukum.

Dengan definisi yang objektif ini, maka dalam lingkup "masyarakat jahiliah" itu masuk pula masyarakat-masyarakat komunis. Pertama, karena ia tidak mengakui Allah dan mengingkari keberadaan-Nya sama sekali. Ia menisbatkan seluruh penyebab wujud dan kehidupan dalam semesta ini kepada "materi" atau "alam", dan menisbatkan faktor penggerak dalam kehidupan manusia dan sejarahnya kepada "ekonomi" atau "alat produksi." Kedua, karena ia mendirikan sistem yang padanya penyembahan itu diarahkan kepada partai–jika seandainya pimpinan kelompok dalam sistem ini adalah sesuatu bentuk, dan bukan kepada Allah swt.. Juga karena pola pandang dan sistem ini akan mengantarkan kepada pelecehan kemuliaan manusia, mengingat ia hanya melihat kebutuhan utama manusia hanyalah kebutuhan hewaninya saja. Yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan seks. Sementara menafikan kebutuhan-kebutuhah ruhaninya sebagai manusia yang berbeda dari hewan. Terutamanya adalah akidah terhadap Allah swt, kebebasannya untuk memilih, dan kebebasannya untuk mengungkapkan kepercayaannya itu. Demikian juga kebebasan untuk mengungkapkan "individunya" yang merupakan sisi yang paling pribadi dari "kemanusiaannya". Yaitu individualisme yang tecermin dalam kepemilikan pribadi, dalam memilih pekerjaan, dan spesialisasi. Juga dalam mengungkapkan tentang "dirinya," dan hal lainnya yang membedakan manusia dari "hewan" atau dari "alat". Karena pola pandang komunis juga sistem komunis sering menjatuhkan manusia dari tingkatan makhluk hidup ke tingkatan alat.

Termasuk di dalamnya juga masyarakat paganis–yang masih ada di India, Jepang, Filipina, dan Afrika. Masyarakat-masyarakat ini masuk dalam golongan ini karena, pertama, tashawwur akidah mereka yang menyimpang yang menuhankan selain Allah swt.–bersama-Nya atau tidak. Juga masuk pula karena, kedua, mereka melakukan ritus-ritus penyembahan kepada berbagai tuhan dan sesembahan yang mereka yakini ketuhanannya, serta mereka mendirikan sistem-sistem dan aturan hukum yang sumbernya bukan Allah dan syariat-Nya. Baik sistem-sistem dan aturan hukum itu dihasilkan dari tempat sesembahan, pendeta, dukun, penyihir, dan tetua, atau dari lembaga-lembaga sipil (sekuler) yang memiliki kekuasaan membuat aturan hukum tanpa merujuk kepada syariat Allah. Atau dengan kata lain, ia memiliki kekuasaan hukum tertinggi atas nama "rakyat", atau atas nama "partai", atau atas nama apa pun. Karena kekuasaan tertinggi hanya milik Allah dan tak dapat dilakukan kecuali dengan cara yang disampaikan oleh para rasul-Nya.

Begitu juga termasuk di dalamnya masyarakat-masyarakat Yahudi dan Nas-

rani di seluruh penjuru dunia. Masyarakat-masyarakat ini masuk ke dalam kelompok masyarakat paganis karena, pertama, *tashawwur* akidah mereka yang menyimpang yang tidak mengesakan Allah dalam Uluhiah-Nya, malah menjadikan bagi-Nya beberapa sekutu dalam salah satu bentuk kemusyrikan, baik itu dengan mengklaim bahwa Tuhan memiliki anak, atau trinitas, atau *tashawwur* tentang hubungan "ciptaan Allah" dengan-Nya secara tidak benar.

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu putra Allah' dan orang-orang Nasrani berkata, 'Almasih itu putra Allah.' Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?" **(at-Taubah: 30)**

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, 'Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga,' padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih." **(al-Maa'idah: 73)**

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Tangan Allah terbelenggu', sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki...." **(al-Maa'idah: 64)**

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.' Katakanlah, 'Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?' (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya." **(al-Maa'idah: 18)**

Mereka masuk ke dalam kelompok ini juga karena ritus-ritus ibadah mereka yang timbul dari *tashawwur* akidah mereka yang menyimpang dan sesat. Mereka juga masuk karena sistem dan hukum-hukum mereka, yang semuanya tidak berdiri di atas dasar penyembahan kepada Allah semata, dengan mengakui bahwa Dialah semata yang memiliki hak untuk memberikan aturan hukum (hakimiah), dan menyandarkan legalitas kepada syariat-Nya. Sebaliknya mereka mendirikan lembaga-lembaga yang dipegang manusia yang mempunyai hak tertinggi dalam bidang hukum, yang seharusnya hanya menjadi milik Allah swt. Semenjak dahulu, orang-orang seperti itu dicap syirik dan kafir oleh Allah swt., karena mereka memberikan kepada para pendeta dan rahib hak untuk membuat aturan halal-haram dan mereka pun menerima aturan yang dibuat itu,

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Almasih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." **(at-Taubah: 31)**

Padahal mereka tidak meyakini ketuhanan para rahib dan pendeta itu, juga tidak menjalankan ritus penyembahan kepada mereka. Latar belakang yang mem-

buat mereka dicap kafir adalah karena mereka mengakui hak hakimiah bagi para pendeta dan rahib itu, juga mereka menerima aturan halal-haram dari mereka itu dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah swt..

Oleh karena itu, orang-orang saat ini lebih pantas dicap syirik dan kafir, karena mereka meletakkan hal itu kepada manusia sesama mereka, yang bukan pendeta juga bukan rahib. Mereka itu statusnya sama.

Terakhir, kelompok-kelompok yang mengaku Islam itu masuk dalam lingkup masyarakat jahiliah karena mereka tidak menyerahkan ubudiah mereka kepada Allah semata dalam sistem kehidupan mereka. Mereka itu meskipun tidak meyakini uluhiah seseorang selain Allah, tapi mereka memberikan salah satu karakter terpenting uluhiah kepada selain Allah. Mereka tunduk kepada hakimiah selain Allah, dan menerima sistem hidup, aturan hukum, nilai, ukuran, tradisi, budaya mereka ... dan hampir seluruh sisi kehidupan mereka, dari hakimiah selain Allah itu.

Allah swt. berfirman tentang orang-orang yang menetapkan hukum, sebagai berikut.

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." **(al-Maa'idah: 44)**

Juga berfirman tentang orang-orang yang berhukum, sebagai berikut,

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna.' Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(an-Nisaa': 60-65)**

Allah juga sebelumnya menyifati orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-

orang syirik, kafir, menyimpang dari penyembahan kepada Allah semata, dan menjadikan pendeta dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, semata karena mereka menjadikan para pendeta dan rahib itu sebagai penentu halal-haram bagi mereka, padahal hal itu juga dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan diri mereka "muslim". Jika Allah mengatakan bahwa perbuatan orang Yahudi dan Nasrani itu syirik, seperti halnya ketika mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai tuhan yang mereka pertuhankan dan mereka sembah. Maka perbuatan orang-orang yang mengaku muslim itu juga sama. Karena sama-sama keluar dari penyembahan kepada Allah swt. semata, yang berarti keluar dari agama Allah serta keluar dari syahadat "*laa ilaaha illallah*".

Sebagian kelompok yang mengakui "muslim" itu ada yang mengatakan terus-terang "kesekuleran" diri mereka dan tidak adanya hubungan mereka dengan agama sama sekali. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa "mereka menghormati agama" namun mereka mengeluarkan agama dari sistem sosialnya sama sekali. Juga mengatakan bahwa mereka mengingkari "kegaiban" dan mendirikan sistemnya atas dasar "keilmiahan", karena keilmiahan bertentangan dengan kegaiban; padahal ini adalah klaim yang hanya diucapkan oleh orang-orang bodoh. Sementara sebagian lagi menempatkan hakimiah yang sebenarnya kepada selain Allah untuk selanjutnya dia menetapkan aturan halal-haram sesuai dengan kemauannya, dan berikutnya dia mengatakan tentang aturan yang ia buat sendiri itu, ini adalah syariat Allah. Semua itu sama dalam kenyataan bahwa semuanya tidak berdiri di atas ubudiah kepada Allah semata.

Jika keadaannya demikian, maka sikap Islam terhadap kelompok-kelompok jahiliah itu seluruhnya telah pasti, dalam satu ungkapan, dia menolak mengakui keislaman kelompok-kelompok ini seluruhnya, juga legalitasnya dalam pandangan Islam.

Karena Islam tidak melihat nama, slogan atau merek yang diusung oleh "kelompok-kelompok" itu dengan pelbagai macamnya. Karena semuanya bersatu dalam satu kenyataan, yaitu kehidupan mereka tidak berdiri di atas ubudiah yang seutuhnya kepada Allah semata. Oleh karenanya, mereka bertemu–dengan seluruh kelompok lainnya–dalam satu status, yaitu status "jahiliah".

Hal ini akan mengantarkan kita kepada masalah yang terakhir, yaitu *manhaj* Islam dalam menghadapi realitas manusia seluruhnya. Pada hari ini, besok dan hingga akhir zaman. Di sini, penting untuk diingat tentang "sifat masyarakat muslim" yang telah kami jelaskan sebelumnya, juga tentang berdirinya masyarakat itu di atas ubudiah kepada Allah semata dalam segala seginya.

Pendefinisian sifat ini akan memberikan jawaban yang tegas terhadap pertanyaan ini, apa dasar tempat kembali dan tempat berdirinya umat manusia? Apakah ia agama Allah dan *manhaj*-Nya bagi kehidupan? Ataukah realitas manusia, apa pun bentuknya realitas itu?

Islam memberikan jawaban atas pertanyaan ini dengan jawaban yang tegas yang tak berputar-putar dan tak ragu-ragu sedikit pun. Dasar yang harus menjadi

pedoman kehidupan manusia seluruhnya adalah agama Allah dan *manhaj*-Nya bagi kehidupan. Syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah adalah rukun Islam yang pertama yang syahadat itu tak terjadi dan tak tertunaikan, kecuali jika ia menjadi dasar agama ini. Dan, ubudiah kepada Allah semata–sambil mengambil tuntunan tentang bagaimana beribadah itu dari Rasulullah saw.–tak terwujudkan kecuali jika terlebih dahulu mengakui dasar ini, dan selanjutnya mengikutinya secara utuh tanpa ragu-ragu,

"... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah...." **(al-Hasyr: 7)**

Kemudian Islam bertanya,

"... Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah...." **(al-Baqarah: 140)** dan menjawab,

"... Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui...." **(al-Baqarah: 216)**

"... dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit...." **(al-Israa`: 85)**

Zat yang mengetahui–dan yang menciptakan serta memberikan rezeki–itulah yang memberikan aturan hukum. Dan, agama-Nya yang merupakan *manhaj*-Nya bagi kehidupan itulah dasar tempat kembalinya kehidupan.

Sedangkan realitas manusia, teori mereka dan aliran pemikiran mereka, semua itu merusak, menyimpang dan berdiri di atas ilmu manusia yang mereka itu tidak mengetahui, dan mereka hanya memiliki ilmu yang sedikit.

Agama Allah bukanlah agama yang misterius dan *manhaj* kehidupan-Nya bagi kehidupan bukanlah *manhaj* yang tak memiliki identitas. Sebaliknya agama Allah itu telah dijelaskan dengan cabang syahadat yang kedua, yaitu bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Sehingga dengan demikian agama itu terbatas pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw., berupa nash-nash tentang dasar-dasar agama. Jika ada nash yang jelas, maka nash itulah yang menjadi ketentuan hukum, dan tidak ada tempat bagi ijtihad selama ada nash. Sedangkan jika tidak ada nash tentang sesuatu kasus, maka saat inilah datang peran ijtihad–sesuai dengan dasar-dasarnya yang ditetapkan dalam *manhaj* Allah itu sendiri, bukan berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadi,

*"... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya)...."* **(an-Nisaa`: 59)**

Dasar-dasar yang ditetapkan untuk berijtihad dan beristinbath itu telah jelas, diketahui dan sama sekali tidak misterius atau mengambang. Sehingga seseorang tidak boleh mengatakan tentang suatu hukum yang ia buat bahwa itu adalah syariat Allah. Jika ada suatu aturan hukum yang dibuat, maka hendaknya juga dijelaskan hakimiah tertingginya, dan dijelaskan juga bahwa sumber semua kekuasaan itu adalah Allah swt. bukan "rakyat", bukan "partai" dan bukan apa pun dari manusia. Hendaknya selalu kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah

Rasul-Nya untuk mengetahui apa yang dikehendaki Allah. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang ingin mengklaim sebagai pemegang kekuasaan atas nama Allah. Seperti yang dikenal oleh Eropa pada suatu waktu dengan nama "teokrasi" atau "kekuasaan suci". Karena dalam Islam tidak ada seperti ini sama sekali. Tidak ada seseorang yang dapat mengklaim sebagai juru bicara Allah kecuali Rasulullah. Dan yang ada kemudian adalah beberapa nash tertentu yang menetapkan apa yang disyariatkan oleh Allah swt..

Lafal "agama untuk realitas" sering disalahpahami dan disalahgunakan. Benar agama ini untuk realitas, tapi realitas yang mana? Yang dimaksud adalah realitas yang dibangun oleh agama ini sendiri sesuai dengan manhajnya, yang sesuai dengan fitrah manusia yang lurus, dan memenuhi kebutuhan manusia yang sebenarnya dalam generalitasnya. Yaitu kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan oleh Zat yang menciptakan dan mengetahui apa yang Dia ciptakan,

"Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui?" **(al-Mulk: 14)**

Agama tidak menghadapi realitas apa pun untuk kemudian dia akui dan mencarikan landasan dari agama itu, juga hukum syariat tempatnya menggantung, seperti spanduk yang digantungkan. Akan tetapi agama menghadapi realitas ini untuk kemudian dia timbang dengan timbangannya, dan selanjutnya dia akui jika sesuai dengannya dan dia tolak jika bertentangan dengan agama itu. Kemudian dia membangun realitas lain jika realitas yang ada tidak ia setujui. Dan realitas yang dia bangun itulah yang dinamakan dengan realitas sebenarnya. Inilah makna bahwa Islam adalah agama untuk realitas atau makna yang sebenarnya bagi kata-kata ini. Barangkali di sini timbul pertanyaan, bukankah maslahat manusialah yang seharusnya membentuk realitas mereka? Sekali lagi kita kembali kepada pertanyaan yang dilontarkan oleh Islam dan yang ia jawab sendiri.

"...Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah...." **(al-Baqarah: 140)**

"...Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." **(al-Baqarah: 216)**

Maka jelaslah bahwa maslahat manusia terkandung dalam syariat Allah, sebagaimana diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah saw.. Maka jika suatu hari manusia melihat bahwa maslahat mereka terdapat dalam tindakan yang menyalahi apa yang disyariatkan Allah bagi mereka, maka pertama-pertama mereka adalah "orang-orang yang menduga-duga" tentang apa yang tampak bagi mereka,

"Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia." **(an-Najm: 23-25)**

Dan kedua, mereka adalah "orang-orang kafir". Karena tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwa maslahatnya terletak pada sesuatu yang ia lihat bertentangan dengan syariat Allah, dan setelah itu ia masih diakui berada dalam agama ini, dan masih menjadi pemeluk agama ini.

b. Tema Kedua: Syariat Alam

Sesungguhnya kalimat tauhid, *laa ilaaha illallah* menjadikan hidup seorang muslim berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam yang ada. Ketika membahas tema tentang syariat alam, dalam bukunya *Ma'aalim fith-Thariiq*, Sayyid Quthb berkata,

"Sesungguhnya ketika Islam mendirikan sebuah 'bangunan keyakinan' di dalam hati dan kehidupan riil (zahir dan batin) yang didasarkan pada sebuah fondasi, yaitu penghambaan total terhadap Allah swt. dan Islam menjadikan penghambaan total terhadap Allah swt. ini terimplementasikan dalam sebuah keyakinan, ibadah dan syariat dalam satu kesatuan yang utuh. Hal ini berdasarkan atas dua pertimbangan. *Pertama,* pertimbangan bahwa penghambaan total terhadap Allah swt. ini–dalam bentuk seperti yang baru dijelaskan–adalah tujuan inti atau bukti konkret dari persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. *Kedua,* pertimbangan bahwa mengikuti dan mencontoh Rasulullah saw. dalam hal bentuk dan tata cara melaksanakan penghambaan ini adalah tujuan inti atau bukti konkret dari persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah."

Sesungguhnya ketika Islam mendirikan seluruh "bangunannya" berdasarkan pada fondasi ini, yaitu sekiranya sebuah persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah adalah sebuah jalan hidup (*way of live*) dalam Islam, yang sekaligus menggambarkan dan menjelaskan ciri serta karakteristiknya. Sesungguhnya Islam ketika mendirikan "bangunannya" di atas dasar yang tiada duanya seperti ini, sebuah dasar yang mampu menjadikan Islam tampil beda dari sistem-sistem lain yang pernah dikenal oleh sejarah peradaban manusia selama ini. Sesungguhnya semua itu adalah dikarenakan Islam mempunyai pegangan dasar yang memang lebih komprehensif di dalam menjelaskan dan menjabarkan tentang hakikat semua yang ada (makhluk), tidak hanya menjelaskan tentang hakikat manusia saja. juga disebabkan Islam tidak hanya membawa ajaran dan tuntunan jalan hidup bagi manusia saja, tetapi Islam juga membawa hukum dan aturan bagi seluruh makhluk yang ada.

Sesungguhnya paham Islam adalah berdasarkan pada suatu keniscayaan, yaitu bahwa seluruh makhluk yang ada di alam ini adalah ciptaan-Nya, yaitu kehendak (*iradah*) Allah swt. untuk menciptakan alam, maka jadilah alam itu. Di samping itu, Allah swt. tidak hanya menciptakan alam ini lalu dibiarkan hidup dan bergerak sendiri tanpa ada aturan dan hukum yang mengaturnya. Akan tetapi sebaliknya, penciptaan tersebut dibarengi dengan menetapkan aturan dan hukum bagi alam tersebut yang akan mengatur pergerakan dan kehidupannya. Sehingga dengan aturan dan hukum-hukum tersebut, gerak hidup alam berjalan secara rapi dan

teratur baik gerak hidup alam secara global maupun gerak hidup setiap unsur-unsur alam. Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya, 'kun (jadilah),' maka jadilah ia." **(an-Nahl: 40)**

"... Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya." **(al-Furqaan: 2)**

Sesungguhnya di balik semua yang ada di alam wujud ini ada sebuah kehendak yang menggariskan dan menciptakannya, ada sebuah kekuatan yang menggerakkannya dan ada hukum yang mengaturnya. Hukum inilah yang menyerasikan hubungan antara seluruh unsur-unsur alam ini dan yang mengatur seluruh pergerakannya. Jadi tidak akan pernah terjadi adanya benturan, ketidakseimbangan, kekacauan, atau pertentangan antara unsur-unsur alam yang ada. Semuanya tidak akan pernah berhenti untuk bergerak secara teratur, serasi dan terus-menerus sampai pada waktu yang telah dikehendaki oleh Allah swt..

Seluruh alam semesta ini pasrah dan tunduk pada sebuah Kehendak Yang menggariskan dan menciptakannya, tunduk pada sebuah Kekuatan Yang menggerakkannya dan tunduk pada skenario serta hukum yang mengaturnya. Sekiranya tidak pernah terlintas walaupun hanya sekejap saja bahwa alam semesta ini akan membangkang pada kehendak Zat yang telah menciptakannya, akan membangkang pada kekuatan Zat yang menggerakkannya, akan melanggar hukum yang telah ditetapkan untuk mengaturnya atau akan keluar dari skenario yang telah digariskan. Oleh karena itu, alam semesta ini akan tetap patuh dan tunduk serta tetap akan berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Ia tidak akan pernah keluar dari garis yang telah ditentukan, kecuali jika Allah swt. menghendakinya. Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam." **(al-A'raaf: 54)**

Manusia adalah termasuk salah satu unsur dari alam semesta ini, oleh karena itu, hukum dan aturan yang telah digariskan untuk mengatur fitrahnya juga tidak terlepas dari hukum yang mengatur keseluruhan alam ini. Allah swt. menciptakan manusia dari bahan material berupa tanah liat, adapun kelebihan-kelebihan serta ciri-ciri khusus yang diberikan oleh Allah swt. kepadanya yang tidak ditemukan di dalam bahan asli manusia yaitu tanah liat sehingga ia bisa menjadi seorang manusia, hal itu memang diberikan oleh Allah swt. kepadanya sesuai dengan ketetapan-Nya. Namun walaupun begitu–dari sisi tabiat jasmaninya–mau tidak mau ia tetap tunduk dan berjalan sesuai dengan hukum alam yang telah digariskan oleh Allah swt. untuknya.

Allah swt. menciptakan manusia dan memberikan kehidupan kepadanya bukan atas kehendaknya atau kehendak bapak ibunya, tapi atas kehendak Allah swt. Memang benar keberadaannya melalui ke dua orang tuanya, tetapi mereka berdua tidak mempunyai kuasa sedikit pun untuk memberikan kehidupan kepada si janin. Manusia dilahirkan sesuai dengan aturan dan hukum yang telah digariskan oleh-Nya, yaitu berupa proses kehamilan dan waktu di kandungan.

Ia menghirup napas yang telah diciptakan Allah swt. sesuai dengan ukuran-ukurannya, ia bernapas sesuai dengan kadar dan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah swt. Ia mempunyai kepekaan merasa, bisa merasa sakit, lapar, haus, ia makan, minum, dan mencernanya. Intinya bahwa manusia hidup berjalan sesuai dengan hukum alam yang telah digariskan oleh Allah swt. baginya, dan sama sekali di luar kehendak dan ikhtiarnya. Tidak mungkin ia untuk melawan dan menentang kodrat alamiahnya, misalnya ia ingin agar ia tidak merasa lapar dan sebagainya. Jadi dalam hal ini ia sama seperti kehidupan alam ini–karena dari sisi penciptaannya memang ia adalah bagian dari alam. Semua yang ada di alam ini tunduk secara total kepada kehendak, kekuasaan dan hukum Allah swt..

Allah swt. adalah Zat Yang menciptakan alam dan manusia, Zat Yang menjadikan manusia dan alam tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan. Namun di samping manusia adalah bagian dari alam yang menjadikannya harus tunduk pada hukum alam, ia juga mempunyai sisi kehidupan yang berbeda dari alam, karena kelebihan yang dikaruniakan oleh Allah swt. kepadanya yaitu berupa kehendak dan keinginan. Oleh karena itu, Allah swt. juga menetapkan sebuah syariat bagi manusia yang akan mengatur kehidupannya dalam kapasitas sebagai manusia yang mempunyai kelebihan atas unsur alam yang lain. Dengan tujuan agar kehidupannya sebagai manusia berjalan teratur dan serasi dengan kehidupan alamiahnya atau dengan kata lain berjalan teratur dan serasi dengan kehidupan manusia dalam kapasitasnya sebagai salah satu unsur atau bagian dari alam.

Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa syariat yang diturunkan Allah swt. tidak lain adalah salah satu bagian dari seluruh hukum Tuhan yang mengendalikan dan mengatur fitrah alami manusia dan tabiat seluruh alam. Jadi, semua yang bersumber dari Allah swt. baik berupa ketetapan, perintah, larangan, janji, ancaman, peraturan, tuntunan dan lain-lainnya adalah salah satu bagian dari hukum alam Tuhan. Oleh karena itu, syariat tersebut juga pasti nyata kebenarannya seperti benarnya hukum-hukum yang sering kita sebut sebagai hukum alam (*sunnatullah*), yang setiap saat bisa kita saksikan akan kebenaran dan keberadaannya. Kebenaran hukum alam adalah kebenaran azali yang telah digariskan oleh Allah swt. untuk alam. Dengan kekuasaan Allah swt., hukum alam akan selalu ada dan berjalan sesuai dengan garis yang telah ditentukan.

Berdasarkan keterangan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah swt. adalah syariat alam. Dengan arti bahwa antara syariat dan hukum alam ditemukan adanya hubungan atau korelasi keserasian dan adanya saling keterkaitan. Oleh karena itu, taat dan tunduk kepada syariat merupakan

suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak demi untuk menciptakan dan menjaga hubungan keserasian antara hukum alam yang mengatur kodrat alamiah manusia dan hukum (syariat) yang mengatur kehidupan lahiriah manusia. Juga demi untuk menciptakan adanya kesatuan antara dua sisi kehidupan manusia, kehidupan manusia sebagai bagian dari alam dan kehidupan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tidak terdapat dalam unsur alam lainnya.

Juga ketika manusia tidak mempunyai kemampuan untuk bisa mengetahui dan memahami hukum alam yang mengatur fitrahnya sendiri yang mau tidak mau ia harus tunduk terhadapnya, apa lagi kemampuan untuk memahami dan mengetahui semua hukum-hukum alam yang ada, memahami seluruh sisi-sisi hukum global yang mengatur alam semesta ini. Oleh karena itu, otomatis ia juga tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan sendiri sebuah sistem yang akan mengatur kehidupannya. Sebuah sistem yang mampu untuk menciptakan hubungan keserasian antara kehidupan fitrah manusia dan kehidupan lahiriahnya, yang mampu menciptakan keserasian antara kehidupannya dan pergerakan alam. Karena hanya Sang Pencipta alam semesta ini dan Sang Pencipta manusia sajalah yang mempunyai otoritas dan kemampuan dalam hal ini, Zat yang mengatur manusia dan alam semesta ini sesuai dengan satu hukum global yang telah Ia pilih dan akui.

Jadi begitulah, mengamalkan dan menegakkan syariat Allah swt. adalah kewajiban untuk menciptakan keserasian tersebut, di samping bertujuan untuk mengaktualisasikan keislaman kita. Karena Islam tidak akan ada di dalam kehidupan individu atau kehidupan kelompok kecuali dengan keimanan bahwa sesungguhnya penghambaan hanyalah kepada dan untuk Allah swt. semata dan dengan mencontoh dan mengambil cara-cara melaksanakan penghambaan tersebut hanya dari Rasulullah saw.. Hal ini adalah sebagai realisasi dari inti tujuan rukun Islam yang pertama, yaitu persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

Terwujudnya keserasian total antara hubungan kehidupan manusia dan hukum alam adalah kunci utama terciptanya seluruh kebaikan untuk kehidupan manusia di samping bisa menjaga kehidupan manusia dari kerusakan. Hanya dalam kondisi seperti inilah manusia bisa hidup damai, aman dan sejahtera. Hidup damai dengan alam semesta dan damai dengan diri sendiri.

Hidup damai dengan alam karena terwujudnya keserasian antara gerak hidup manusia dan gerak hidup alam, karena adanya kesamaan arah tujuan antara keduanya. Dan, hidup damai dengan diri sendiri karena terwujudnya keserasian dan kecocokan antara gerak hidup manusia dan dorongan-dorongan fitrahnya yang lurus dan benar. Oleh karena itu, tidak akan terjadi adanya pertentangan antara individu dan fitrahnya, dikarenakan syariat Allah swt. adalah syariat yang mampu menciptakan keserasian dan keselarasan antara kehidupan lahiriah manusia dan kehidupan fitrahnya dengan cara yang pelan, tenang, dan mudah. Dari keserasian

dan kecocokan ini, akan terwujud juga keserasian hubungan antara sesama manusia dan keserasian antara aktivitas-aktivitas umum yang dilakukan manusia. Karena mereka semua bergerak di atas satu jalan atau aturan yang merupakan salah satu bagian dari hukum umum alam.

Begitu juga, kebaikan di dalam kehidupan manusia akan terwujud dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengetahui rahasia-rahasia alam semesta ini, kemampuan untuk mengetahui dan mengolah kekayaan-kekayaan yang terpendam di dalam alam semesta ini. Namun dengan syarat, hal itu dilakukan sesuai dengan syariat Allah swt. demi mewujudkan kebaikan yang hakiki bagi kehidupan seluruh manusia, tanpa terjadi adanya benturan-benturan dan pertentangan. Lawan dari syariat Allah swt. adalah hawa nafsu manusia. Allah swt. berfirman,

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya...." **(al-Mu'minuun: 71)**

Oleh karena itu, teori yang dipakai oleh Islam adalah bertujuan menyatukan antara kebenaran yang ada di dalam ajarannya dan kebenaran hukum alam yang ada di langit dan bumi ini. Karena sejatinya, kedua kebenaran tersebut adalah satu adanya. Kebenaran itu adalah hukum umum alam yang dikehendaki oleh Allah swt. untuk kehidupan alam semesta ini di dalam segala hal, yaitu hukum yang telah digariskan untuk mengatur seluruh makhluk yang ada di alam ini, baik ia berupa makhluk hidup, benda-benda mati dan yang lainnya. Allah swt. telah berfirman,

"Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang telah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya). Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. Janganlah kamu lari tergesa-gesa; kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik), supaya kamu ditanya Mereka berkata, 'Aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.' Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan, (istri dan anak), tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya). Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu menyifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya). Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya." **(al-Anbiyaa': 10-20)**

Sesungguhnya fitrah manusia mengetahui dan memahami kebenaran ini jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Karena tabiat atau fitrah penciptaan manusia dan tabiat alam semesta yang berada di sekelilingnya memberikan suatu petunjuk kepada fitrahnya bahwa semua yang ada di alam semesta ini sesungguhnya berdiri di atas suatu kebenaran, kebenaran yang nyata kebenarannya. Dan, sesungguhnya alam semesta ini berjalan teratur sesuai dengan suatu hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak akan pernah terjadi adanya kekacauan dan saling bertabrakan antara satu unsur alam dengan unsur yang lainnya di dalam pergerakan dan perputarannya. Alam semesta ini tidaklah bergerak dan berputar karena atas dasar suatu kebetulan saja, juga tidak bergerak sesuai dengan suatu kecenderungan yang bisa berubah-ubah dan keinginan yang tidak terkontrol. Akan tetapi ia berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang akurat, pas, tepat, dan sangat rapi sekali.

Oleh karena itu, yang akan terjadi pertama kali adalah adanya pertentangan dan gejolak antara manusia dan fitrahnya jika si manusia keluar dan melenceng dari kebenaran, ketika ia tidak mau lagi mengikuti kebenaran yang berada di dalam jiwa dan hatinya yang paling dalam. Yaitu ketika dalam hidupnya ia tidak mau berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syariat Allah swt., tapi malah ia berjalan sesuai dengan kecenderungan dan hawa nafsunya, yaitu ketika ia tidak mau lagi tunduk dan patuh kepada Allah swt. seperti patuh dan tunduknya alam semesta ini kepada-Nya.

Gejolak dan pertentangan ini juga terjadi bukan hanya antara individu dengan fitrahnya saja, tapi juga terjadi antarindividu, kelompok, umat maupun antargenerasi. Seperti halnya pertentangan tersebut akan terjadi juga antara manusia dan alam di sekelilingnya. Kekayaan dan tenaga yang tersimpan di dalamnya yang semula diciptakan untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia akan berubah menjadi alat-alat pemusnah, berubah menjadi penyebab kesengsaraan dan kemalangan bagi kehidupan manusia.

Jadi, sebenarnya tujuan dari ditegakkannya syariat Allah swt. di muka bumi ini tidaklah hanya berorientasikan ukhrawi saja, karena kehidupan dunia dan akhirat adalah sebenarnya merupakan dua fase kehidupan manusia yang saling melengkapi. Syariat Allah swt. adalah syariat yang mengatur dan menyerasikan antara dua fase kehidupan manusia tersebut dan yang mengatur serta menyerasikan antara dua fase kehidupan tersebut dengan hukum umum Tuhan. Hal ini (keteraturan dan keserasian dengan hukum umum Tuhan) tidak berarti kebahagiaan manusia ditangguhkan dan hanya akan didapatkannya di akhirat, tapi malah sebaliknya menjadikan kebahagiaan manusia bisa terealisasikan dan dapat dirasakan di fase kehidupannya yang pertama. Kemudian setelah itu, di akhirat ia akan mendapatkan kebahagiaannya yang benar-benar sempurna dan hakiki.

Ini adalah dasar utama konsepsi dan pandangan Islam terhadap alam semesta ini dan terhadap manusia yang merupakan salah satu unsur dari alam. Suatu pandangan yang secara substansial sangat berbeda sekali dengan pandangan

atau paham-paham lain yang dikenal oleh manusia. Oleh karena itu, pandangan ini mempunyai kewajiban-kewajiban, komitmen-komitmen, konsekuensi-konsekuensi dan tuntutan-tuntutan yang tidak ditemukan di dalam paham dan konsep lainnya pada suatu sistem atau teori-teori selain Islam.

Menurut pandangan Islam ini, komitmen melaksanakan syariat Allah swt. adalah suatu konsekuensi atau tuntutan dari hubungan yang sempurna antara kehidupan manusia dan kehidupan alam semesta, hubungan antara hukum yang mengatur fitrah manusia dan hukum yang mengatur alam semesta. Juga dikarenakan adanya suatu keniscayaan akan keserasian dan kesesuaian antara hukum umum alam dan syariat Allah swt. yang mengatur kehidupan manusia. Hanya dengan melaksanakan syariat Allah swt. maka penghambaan manusia hanya terhadap Allah swt. akan terwujud, seperti halnya penghambaan alam semesta ini hanya kepada Allah swt. semata dengan mengikuti aturan-aturan-Nya.

Isyarat akan keniscayaan adanya persamaan dan persesuaian ini bisa ditemukan dalam perdebatan yang terjadi antara Nabi Ibrahim a.s.–Bapak dari umat Islam– dan Raja Namrud yang angkuh dan mengklaim mempunyai kekuasaan atas seluruh manusia. Namun begitu, ia tidak mampu untuk mengklaim mempunyai kekuasaan atas planet-planet dan benda-benda luar angkasa. Malahan ia tercengang kaget dan diam seribu bahasa tidak bisa membalas ucapan Nabi Ibrahim, yang mengatakan kepadanya bahwa Zat yang mempunyai kekuasaan atas alam semesta inilah yang memiliki kekuasaan atas kehidupan manusia. Allah swt. berfirman,

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang (yaitu Namrud dari Babilonia) yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan.' Orang itu berkata, 'Saya dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim berkata, 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat,' lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." **(al-Baqarah: 258)**

Maha benar Allah swt. Yang telah berfirman,

"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan." **(Ali Imran: 83)**

c. Tema Ketiga: Kebudayaan dan Peradaban

Sesungguhnya dua kalimat tauhid, *Laa ilaaha Illallah Muhammad Rasulullah* (Islam) adalah suatu ajaran yang membawa sebuah peradaban yang berbeda dari peradaban-peradaban lainnya, suatu ajaran yang membawa sebuah kebudayaan yang benar dan indah. Dalam bukunya *Ma'aalim fiith Thariiq*, Sayyid Quthb membahas tema ini dalam dua judul, yaitu, Islam adalah peradaban (*al-Islam huwa al-Hadhaarah*) dan, Ajaran Islam Vis a Vis Kebudayaan (*at-Tashawwur al-Islami wats-Tsaqaafah*).

Islam Adalah Peradaban

Sesungguhnya Islam tidak mengenal bentuk masyarakat kecuali dua saja, yaitu masyarakat Islam dan masyarakat jahiliah.

Masyarakat Islam adalah suatu komunitas masyarakat yang menerapkan Islam secara penuh dalam segala aspeknya, akidah, ibadah, syariat, sistem atau aturan, akhlak maupun perilaku.

Adapun masyarakat jahiliah adalah komunitas masyarakat yang di dalamnya tidak diterapkan ajaran-ajaran Islam, baik dalam hal akidah atau keyakinan, paham, nilai-nilai, sistem atau aturan, perilaku, akhlak, maupun ukuran-ukuran yang dipakai.

Masyarakat jahiliah bisa muncul dalam berbagai bentuk dan ragam–yang semuanya adalah jahiliah–terkadang bisa muncul dalam bentuk suatu masyarakat yang memang benar-benar tidak mengakui akan adanya Allah swt. dan menafsirkan sejarah kejadian alam ini dengan menggunakan metode penafsiran materialisme dialektika (*al-Maaddiyyah al-Jadaliyyah*) dan menerapkan sistem yang mereka beri nama sosialisme ilmu pengetahuan (*al-Isytiraakiyyah al-'Ilmiyyah*).

Bisa juga masyarakat jahiliah muncul dalam suatu sistem (pemerintahan) yang masih mengakui adanya Allah swt. namun ia mengambil sikap dualisme dalam mengakui akan keberadaan-Nya. Mereka mengakui ketuhanan-Nya di langit, namun mengingkari akan ketuhanan-Nya di bumi. Dalam artian mereka tidak mau menerapkan syariat-Nya dalam kehidupan mereka, tidak menerapkan nilai-nilai-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai nilai-nilai yang permanen tidak berubah dan tetap sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan manusia di semua tempat dan waktu. Mereka mempersilakan masyarakatnya untuk menyembah-Nya di masjid-masjid, gereja-gereja dan sinagog-sinagog, namun ia melarang mereka untuk menuntut diterapkannya syariat Allah swt. di dalam kehidupan mereka. Dengan begitu berarti mereka telah "mengingkari" akan ketuhanan Allah swt. di bumi yang telah dijelaskan dalam firman-Nya,

"Dan Dialah Tuhan (Yang disembah) di langit dan Tuhan (Yang disembah) di bumi dan Dialah Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui." **(az-Zukhruf: 84)**

Oleh karena itu, sistem tersebut tetap dikatakan sistem jahiliah, walaupun ia mengakui akan keberadaan Allah swt. walaupun ia mempersilakan masyarakatnya untuk melakukan ibadah kepada-Nya. Jadi, ia tidak bisa dikatakan sebagai sistem islami yang sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh-Nya,

.. إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

"... Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." **(Yusuf: 40)**

Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa masyarakat Islam dengan ciri-ciri tersebut di atas adalah satu-satunya masyarakat yang berperadaban. Begitupun sebaliknya masyarakat jahiliah dengan berbagai bentuk dan coraknya adalah masyarakat yang terbelakang, masyarakat yang tidak berperadaban. Karena hal ini adalah hakikat yang sangat penting, jadi perlu dijelaskan.

Hal ini sudah pernah penulis singgung, yaitu saat mempromosikan salah satu buku penulis yang sedang dalam proses pencetakan. Waktu promosi tersebut penulis memberi judul buku tersebut *Menuju Masyarakat Islami yang Berperadaban* (*Nahwa Mujtama'in Islamiy Mutahadhdhir*). Namun setelah itu, penulis promosikan lagi dan mengganti judulnya, yaitu dengan membuang kalimat terakhir, *Mutahadhdhir,* sehingga akhirnya judul buku tersebut menjadi *Menuju Masyarakat Islami* (*Nahwa Mujtama'in Islamiy*).

Perubahan judul buku yang penulis lakukan tersebut, menarik perhatian salah satu penulis dari Jazair (yang menulis dalam bahasa Prancis). Ia mengomentari perubahan judul tersebut dan menyebutnya sebagai "aksi kejiwaan batin pembelaan terhadap Islam". Ia sangat menyayangkan hal ini, karena menurut dia aksi–yang tidak cermat dan tidak didasari dengan suatu kesadaran ini–menyebabkan penulis tidak bisa membaca dan memahami hakikat masalah secara benar dan proporsional. Namun sepenuhnya kami memaklumi reaksi yang ia sampaikan tersebut, karena sebelumnya penulis juga seperti dia ... waktu ingin menulis tentang tema ini pertama kali, pikiran dan pemahaman penulis juga sama seperti pikiran dan pemahaman dia sekarang ini. Penyebab sebenarnya menurutku–seperti juga menurut dia saat ini–adalah terletak pada problem pendefinisian peradaban (*hadharah*), apa sebenarnya definisi peradaban itu.

Dalam pembentukan awal pemikiran dan jiwa penulis, pada awalnya memang penulis belum bisa bebas terlepas sama sekali dari tekanan dan pengaruh sisa-sisa pengetahuan yang berasal dari referensi-referensi luar yang sama sekali asing bagi rasa keislaman penulis. Meskipun orientasi keislaman penulis sudah jelas waktu itu, namun sisa-sisa pengetahuan tersebut masih mampu menghapus dan menutupi pikiran penulis, ia telah mampu mengaburkan pandangan penulis terhadap hakikat peradaban. Pemahaman tentang peradaban waktu itu–seperti yang terdapat pada pemikiran Barat–telah mampu memengaruhi pemikiran penulis yang menyebabkan penulis tidak bisa menemukan pemahaman dan pandangan yang jelas dan orisinal tentang hakikat peradaban.

Namun akhirnya, bersamaan dengan berjalannya waktu, terbukalah tabir di depan pemikiran penulis yang sebelumnya menutupi hakikat dari wajah peradaban. Dan tampaklah kepada penulis bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang berperadaban. Kata-kata "yang berperadaban" itu tidaklah memiliki arti yang signifikan. Sama sekali tidak menambah suatu pengertian baru. Justru sebaliknya, kata-kata ini memberikan kesan kepada perasaan penulis akan adanya suatu bayang-bayang asing yang aneh yang telah mengaburkan pandangan penulis, hingga penulis tidak dapat melihat dengan jelas dan orisinal.

Perbedaan yang terjadi adalah tentang hakikat definisi peradaban. Oleh karena itu, harus dijelaskan tentang hakikat ini.

Ketika kekuasaan tertinggi dalam masyarakat Islam adalah hanya dimiliki oleh Allah swt. semata–yang tecerminkan dalam kedaulatan syariat Tuhan–maka hanya dalam keadaan seperti inilah manusia benar-benar terbebaskan sama sekali dari penghambaan terhadap sesama manusia. dan terciptanya kebebasan manusia dari penghambaan terhadap sesamanya adalah hakikat peradaban manusia yang hakiki. Karena kaidah peradaban manusia yang hakiki adalah terciptanya sebuah kebebasan hakiki dan mutlak bagi manusia. Tidak pernah ada yang namanya kemuliaan dan kebebasan yang hakiki bagi setiap individu jika di dalam sebuah komunitas suatu masyarakat masih terdapat pengelompokan-pengelompokan. Kelompok yang menjadi tuhan-tuhan yang mempunyai otoritas pembuat aturan dan undang-undang dan ada kelompok tertindas yang tidak mempunyai otoritas apa-apa, dia hanya wajib taat dan patuh terhadap kelompok pertama.

Kita harus menjelaskan dengan segera bahwasanya yang dimaksud dengan "peraturan" (*tasyri'*) adalah tidak hanya terbatas pada hukum-hukum yang bersifat undang-undang, sebagaimana yang dipahami secara sempit oleh manusia sekarang ini saat mendengar kata syariat. Semua konsepsi dan sistem, nilai dan pertimbangan, kebiasaan dan tradisi adalah syariat yang mesti dipatuhi oleh setiap manusia. Seandainya segolongan manusia, dalam sebuah masyarakat, membuat sendiri aturan-aturan yang mesti dipatuhi oleh sesamanya, maka masyarakat ini tidak dapat dinamakan sebagai suatu masyarakat yang bebas. Masyarakat ini adalah suatu masyarakat yang terpilah menjadi dua: golongan orang bebas dan golongan budak. Karena itu maka masyarakat ini adalah masyarakat yang terbelakang. Atau jika kita gunakan istilah menurut Islam, maka masyarakat itu adalah masyarakat jahiliah.

Masyarakat Islam adalah satu-satunya masyarakat yang diatur dan dijaga oleh Tuhan Yang Esa, sehingga di dalamnya, perbudakan manusia oleh manusia lainnya tidak akan terjadi, karena manusia hanya menjadi hamba Allah saja. Dengan demikian, manusia menjadi merdeka secara penuh dan dengan pengertian yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi inti dari kebudayaan manusia, yang melambangkan ketinggian martabatnya, sebagaimana telah digariskan Allah. Allah telah menegaskan bahwa manusia itu adalah khalifah-Nya di atas bumi. Allah juga telah menegaskan bahwa manusia itu adalah sosok makhluk yang mulia.

Kalau yang menjadi tali pemersatu sebuah masyarakat adalah keyakinan, konsepsi, ide dan sistem kehidupan yang bersumber dari Allah Yang Maha Esa–di mana terlambang kedaulatan manusia tertinggi–maka masyarakat yang seperti ini adalah yang mampu mewujudkan atau mengaktualisasikan keistimewaan dan kelebihan manusia, yaitu keistimewaan jiwa dan akal. Akan tetapi, sebaliknya, jika yang menjadi tali pemersatu adalah ras, warna kulit, bangsa, tanah air, ataupun hubungan-hubungan lain yang semacamnya, maka sudah jelas bahwa hal-hal ini seperti ini bukanlah merupakan ciri khas manusia yang istimewa. Manusia akan

tetap disebut sebagai manusia walaupun kehilangan ciri-ciri ras, bangsa, warna kulit dan tanah airnya. Akan tetapi, tanpa akal dan jiwa, manusia tidak akan lagi bisa dikatakan sebagai manusia. Sebab manusia mungkin saja, dengan kebebasan kehendaknya, mengubah akidah, konsepsi, pemikiran dan metode hidupnya. Akan tetapi, manusia tidak akan mampu untuk mengubah warna kulit dan jenis bangsanya, sebagaimana ia juga tidak akan mampu untuk menentukan di kalangan bangsa mana atau di tanah air mana ia akan dilahirkan.

Masyarakat yang berperadaban tinggi adalah masyarakat yang terbentuk karena dijaminnya kebebasan. Sedangkan masyarakat yang terbentuk karena faktor pengekangan kebebasan manusiawi adalah suatu masyarakat terbelakang, atau menurut istilah Islamnya suatu masyarakat jahiliah.

Hanya masyarakat Islam sajalah yang merupakan masyarakat di mana akidah menjadi lambang pemersatu. Menganggap akidah ini sebagai suatu simbol kewarganegaraan yang menyatukan orang-orang berkulit hitam, putih, merah ataupun kuning, orang Arab, Romawi, Persia, Ethiopia dan segenap jenis bangsa yang ada di atas dunia menjadi satu umat yang dikontrol dan dikuasai oleh Allah swt. umat yang menghamba hanya kepada-Nya semata. Orang yang dianggap paling mulia di dalam masyarakat ini adalah orang yang paling bertakwa. Semua manusia sama-sama menerima perintah yang telah diturunkan Allah bagi mereka, bukan perintah yang diciptakan oleh hamba-hamba-Nya.

Jika "kemanusiaan" manusia itu telah menjadi nilai tertinggi dalam suatu masyarakat dan ciri-ciri khas kemanusiaan dalam masyarakat itu telah menjadi suatu hal yang dimuliakan dan diakui, maka masyarakat itu adalah suatu masyarakat yang berkebudayaan. Tetapi kalau yang menjadi nilai tertinggi adalah benda, dalam bentuk apa pun juga, walaupun dalam bentuk teori, sebagaimana dalam penafsiran Marxis terhadap sejarah, atau dalam bentuk produksi materi sebagaimana di Amerika, Eropa, dan masyarakat-masyarakat lain yang menganggap produksi materi mempunyai nilai-nilai dan ciri-ciri kemanusiaan, maka masyarakat itu adalah suatu masyarakat yang terbelakang, atau menurut istilah Islamnya masyarakat jahiliah.

Masyarakat islami yang berperadaban tidak pernah melecehkan materi–baik dalam bentuk teori–(karena dari materi itulah alam semesta di mana kita hidup ini terbentuk, kita terpengaruh olehnya sebagaimana juga kita memengaruhi benda itu) maupun dalam bentuk produksi materi. Produksi materi itu adalah unsur pokok yang mutlak dibutuhkan oleh manusia di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Namun begitu, Islam tidak menganggap materi adalah suatu hal yang mempunyai nilai tertinggi, yang untuk itu, ciri-ciri khas dan unsur-unsur pokok manusia harus dikorbankan, kebebasan dan kemuliaan setiap orang harus dikorbankan, prinsip keluarga dan unsur-unsur pokoknya harus dikorbankan, budi pekerti masyarakat dan kehormatan harus diabaikan, keutamaan-keutamaan dan kehormatan-kehormatannya harus dikorbankan, dan seterusnya.

Di saat nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut menyebar di dalam masyarakat, maka masyarakat ini dinamakan sebagai masyarakat berperadaban. Nilai-nilai kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan bukanlah suatu persoalan yang baru, bukan juga nilai-nilai yang berkembang yang berubah dan bertukar-tukar, tidak pernah tetap dan tidak sumber referensi inti sebagaimana paham materialistis terhadap sejarah, dan sebagaimana yang didakwakan oleh "sosialisme ilmiah".

Nilai dan budi pekerti itulah yang menumbuhkan di dalam diri manusia ciri-ciri khas yang hanya dimilikinya dan tidak dimiliki binatang. Hal inilah yang akan mampu mengembangkan sisi-sisi "kemanusiaan" dalam diri manusia dan menjadikannya lebih mendominasi daripada sisi-sisi "kebinatangan". Sehingga ia bisa menjadi "manusia" dalam arti yang sebenarnya, yaitu sebagian makhluk mulia yang berbeda dari makhluk yang bernama binatang. Jika permasalahan ini diletakkan pada tempatnya yang proporsional seperti ini, maka menjadi jelaslah permasalahan ini. Masalah ini tidak bisa diutak-atik lagi seperti yang selalu dicoba dilakukan oleh kelompok penganut paham evolusi dan golongan "sosialis ilmiah".

Dalam kondisi ini, lingkungan dan kebiasaan tidak mempunyai otoritas sama sekali di dalam menentukan nilai-nilai dan budi pekerti. Karena di balik setiap lingkungan yang berbeda itu ada satu standar tetap yang harus digunakan di dalam menentukan nilai-nilai dan budi pekerti. Jadi, tidak ada yang namanya nilai dan budi pekerti "agraria", nilai dan budi pekerti "industri", nilai dan budi pekerti "kapitalis", nilai dan budi pekerti "sosialis", nilai dan budi pekerti "borjuis" ataupun nilai dan budi pekerti "proletar". Tidak akan terdapat lagi nilai dan budi pekerti yang diciptakan oleh lingkungan, tingkat kehidupan, karakteristik fase yang tengah dilalui, dan lain sebagainya dari perubahan-perubahan yang dangkal dan tidak bersifat substansial sama sekali. Yang ada–di balik semua itu–adalah satu di antara dua saja, kalau tidak nilai-nilai dan budi pekerti "kemanusiaan", berarti nilai-nilai dan perilaku "kebinatangan". Atau menurut istilah islaminya: nilai-nilai dan budi pekerti "islami" dan nilai-nilai dan budi pekerti "jahiliah".

Islam menetapkan nilai-nilai dan budi pekerti "kemanusiaan" yang mampu menumbuhkan dan menyuburkan di dalam diri manusia sisi-sisi yang membedakannya dari binatang. Islam akan selalu mengembangkan, mengokohkan dan menjaga nilai dan budi pekerti tersebut di dalam setiap masyarakat yang mempunyai komitmen untuk selalu menjaga eksistensi Islam. Baik masyarakat itu masih dalam tahap masyarakat pertanian maupun telah memasuki tahap masyarakat industri. Baik masyarakat itu masih primitif yang hidup dari menggembala binatang maupun masyarakat maju yang sudah hidup menetap dan tinggal di kota-kota, baik masyarakat kaya maupun masyarakat miskin.

Islam selalu meninggikan dan menjaga ciri-ciri khas kemanusiaan agar jangan sampai manusia jatuh kembali pada derajat kebinatangannya. Karena garis standar yang digunakan di dalam penentuan sebuah nilai adalah berbentuk garis vertikal, yaitu dari titik paling bawah (derajat kebinatangan) naik menuju titik tingkatan

yang paling atas (derajat kemanusiaan). Seandainya garis standar nilai ini terbalik–yaitu seperti yang terjadi di dalam budaya materialistis–maka hal ini berarti kebudayaan telah kehilangan wujudnya, dan yang ada hanyalah keterbelakangan atau istilah Islamnya *kejahiliahan.*

Ketika institusi keluarga adalah menjadi sendi bagi suatu masyarakat, ketika institusi keluarga ini didasarkan pada prinsip "spesialisasi" antara suami-istri dalam hal pekerjaan rumah tangga, dan ketika pendidikan generasi muda adalah menjadi tugas utama dari keluarga ini, maka masyarakat seperti ini, yang terbentuk dari institusi keluarga seperti ini adalah masyarakat yang berbudaya. Karena keluarga yang seperti ini–di bawah naungan *manhaj* Islam–adalah lingkungan yang nantinya akan mampu menumbuhkembangkan nilai-nilai dan budi pekerti "kemanusiaan" yang telah kita kemukakan di atas. Nilai-nilai dan budi pekerti ini akan tergambar secara jelas di dalam generasi muda, yang tidak mungkin tumbuh dengan baik dan benar selain di dalam sebuah institusi keluarga.

Namun sebaliknya, di saat hubungan seksual bebas (seperti yang mereka namakan) dan keturunan (yang tidak legal) menjadi dasar suatu masyarakat, di saat hubungan antara kedua jenis manusia didasarkan pada hawa nafsu, syahwat dan emosi yang tidak terkendalikan, bukan didasarkan pada kewajiban dan pembagian tugas dalam keluarga, di saat wanita hanya sibuk mengurusi tubuh dan penampilannya, tidak lagi mau melakukan tugas pokoknya, yaitu mendidik dan memelihara generasi muda yang baru tumbuh, di saat wanita–atau masyarakatnya–lebih suka ia menjadi *hostess* di hotel, kapal laut, atau kapal terbang, di saat wanita menguras tenaganya hanya untuk "memproduksi materi" dan "memproduksi barang-barang" bukan dipergunakkan untuk memproduksi "kemanusiaan"–karena memproduksi materi pada waktu itu lebih mahal, lebih mulia dan lebih terhormat daripada "memproduksi kemanusiaan", maka yang terjadi pada saat itu adalah "keterbelakangan kebudayaan", menurut ukuran kemanusiaan atau "kejahiliahan" menurut istilah Islam.

Persoalan keluarga dan hubungan gender adalah suatu persoalan yang amat penting dalam menentukan sifat suatu masyarakat. Jadi, suatu masyarakat disebut terbelakang atau berkebudayaan, jahiliah atau islami, ini tergantung dari bentuk institusi keluarga dan bentuk hubungan antara dua gender. Masyarakat yang di dalamnya berkembang subur nilai, perilaku dan kecenderungan-kecenderungan kebinatangan, tidak akan mungkin menjadi masyarakat yang berbudaya, walau bagaimana majunya industri, ekonomi dan teknologi yang dimilikinya. Standar ini tidak mungkin salah dalam mengukur sejauh mana kemajuan kemanusiaan di dalam suatu masyarakat.

Dalam masyarakat jahiliah modern, pengertian *moral* telah menjadi amat sempit, sehingga hal ini otomatis akan membawa masyarakat tersebut tidak mengindahkan lagi nilai-nilai dan perilaku yang membedakan antara manusia dan binatang. Dalam masyarakat seperti ini, hubungan seks yang tidak legal, bahkan juga hubungan seks yang tidak wajar, tidak dianggap lagi sebagai perilaku yang amoral

dan menyimpang. Nilai-nilai dan pengertian kesusilaan dapat dikatakan hanya sebatas pada lingkup kegiatan ekonomi, dan terkadang juga pada lingkup politik itu pun masih disyaratkan harus masih dalam batas-batas "kepentingan negara" saja.

Skandal Christine Keller dan Profumo, Menteri Inggris itu, sebagai contoh menurut pandangan masyarakat Inggris bukanlah suatu hal yang memalukan jika dipandang dari segi seksual. Akan tetapi hal itu merupakan suatu hal yang amat memalukan dilihat dari sisi kepentingan negara, karena Christine Keller pada waktu itu juga menjadi teman wanita atase laut Rusia. Sebab, hubungan menteri dengan gadis ini akan membahayakan rahasia-rahasia negara. Di samping juga karena menteri itu telah berdusta kepada Parlemen Inggris. Skandal yang terjadi di senat Amerika, skandal mata-mata dan para negarawan Inggris dan Amerika yang melarikan diri ke Rusia, semuanya bukanlah dikarenakan skandal perilaku seksual yang menyimpang, tetapi karena mereka itu telah melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan keamanan negara dan bocornya rahasia-rahasia negara ke tangan musuh.

Para penulis, wartawan, pengarang cerita di berbagai masyarakat jahiliah, dengan terus-terang mengatakan kepada para pemudi dan para istri: hubungan seksual yang bebas bukanlah suatu perbuatan tercela. Yang dikatakan suatu perbuatan tercela dipandang dari segi moral menurut mereka adalah kalau seorang laki-laki berbohong kepada teman wanitanya, atau bila seorang wanita berbohong kepada teman prianya, dan tidak setia dalam cintanya. Yang dinamakan perilaku tercela menurut mereka adalah jika seorang istri tetap teguh menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangganya, walaupun api cinta terhadap suaminya telah padam. Adalah suatu hal yang terpuji dipandang dari segi susila kalau ia mencari seorang teman pria dan menyerahkan dirinya dengan penuh kesetiaan kepadanya. Berpuluh-puluh cerita hanya berpusat di sekitar dunia ini saja. Ratusan tajuk berita, gambar kartun, kisah jenaka dan lelucon, semuanya mempunyai inspirasi seperti ini. Masyarakat seperti ini melambangkan suatu masyarakat terbelakang dan tidak berbudaya, jika ditilik dari sudut pandang manusia, serta dengan menggunakan standar "kemajuan manusiawi" yang hakiki.

Sesungguhnya garis "kemajuan manusiawi", sebenarnya, mengarah pada pengekangan nafsu kebinatangan dan membatasinya hanya boleh dilakukan di dalam institusi keluarga. Hal ini pun harus didasarkan pada suatu pandangan bahwa nafsu "kebinatangan" tersebut disalurkan bukan hanya untuk meraih kenikmatan semata, tetapi lebih dari itu, yaitu demi merealisasikan sebuah "kewajiban kemanusiaan", yaitu mempersiapkan sebuah generasi baru yang akan menggantikan generasi yang ada sekarang ini, yang akan menjadi pewaris kebudayaan manusia, yang di dalamnya ditonjolkan ciri-ciri khas kemanusiaan.

Mendidik dan menjauhkan generasi muda dari ciri dan sifat-sifat kebinatangan hanya mungkin dilaksanakan di dalam suatu lingkungan institusi keluarga yang dipagari oleh jaminan-jaminan keamanan dan ketenteraman emosional dan ber-

dasarkan kewajiban yang tidak terombang-ambing oleh gejolak emosi seketika. Pendidikan generasi muda tidak mungkin akan berjalan di dalam suatu masyarakat yang terbentuk dari pengarahan dan ajaran-ajaran kotor dan beracun, di mana pengertian moral telah menciut, sehingga tidak memperhatikan lagi tata cara kesusilaan seksual.

Berdasarkan semua itu, nilai-nilai, budi pekerti, ajaran dan jaminan-jaminan Islamlah yang pantas untuk manusia. Untuk itu, maka Islam adalah sumber peradaban. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki peradaban, karena ia mempunyai suatu kriteria dan standar akhlak yang tetap tidak berubah, tidak mungkin lebur dan tidak mungkin pula berevolusi.

Akhirnya, di saat manusia mengemban tugas khilafah Allah di atas bumi-Nya dengan cara yang benar yaitu: dengan mengikhlaskan penghambaan dirinya hanya kepada Allah semata dan melepaskan diri dari penghambaan kepada selain-Nya. Menerapkan *manhaj* Allah, dan menolak untuk mengakui keabsahan *manhaj* lainnya. Menjadikan syariat Allah saja yang akan mengatur seluruh kehidupannya dan mengingkari legalitas syariat lainnya. Hidup dengan nilai dan budi pekerti yang telah ditetapkan Allah baginya, dan meninggalkan nilai dan budi pekerti yang diciptakannya sendiri. Lalu setelah itu, ia meyakini syariat semesta yang telah dikaruniakan Allah bagi seluruh alam semesta ini. Ia mempergunakan syariat semesta ini di dalam usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan, di dalam mengeksploitasi hasil-hasil bumi, rezeki dan sumber-sumber makanan yang telah Allah letakkan di dalamnya. Dia menjadikan hukum alam tersebut sebagai "segel legalitas" di dalam pengeksploitasian kekayaan alam, dan manusia hanya diberi kemampuan untuk membuka "segel legalitas" pengeksploitasian kekayaan alam tersebut sesuai dengan kadar yang dibutuhkan di dalam mengemban amanah sebagai khalifah Allah di bumi.

Artinya, di saat kekhalifahan di atas bumi ini dilaksanakan sesuai dengan janji dan syariat Allah. Di saat ia mampu memancarkan sumber-sumber rezeki, memproses bahan baku, mendirikan berbagai macam pabrik, mempergunakan keahlian teknis yang dimilikinya, yaitu keahlian yang telah diperoleh manusia dari seluruh perjalanan sejarah hidupnya. Di saat ia melakukan segalanya ini, secara *rabbani* (arif dan bijaksana). Ia melakukan tugas sebagai khalifah Allah dalam bentuk seperti ini hanya bertujuan untuk beribadah dan penghambaan kepada Allah. Maka ketika itu, baru dapat dikatakan bahwa manusia mempunyai peradaban yang sempurna. Barulah dapat dikatakan bahwa masyarakat itu telah mencapai peradaban tertingginya. Inovasi material semata, dalam pandangan Islam, tidak dapat dinamakan sebagai sebuah peradaban. Hal itu bisa jadi merupakan suatu kejahiliahan. Atau mungkin juga bisa menimbulkan kejahiliahan.

"Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan bertakwalah kepada

Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak, dan kebun-kebun dan mata air, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar." **(asy-Syu'araa: 128-135)**

"Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kaum ini) dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin; maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan." **(asy-Syu'araa: 146-152)**

"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." **(al-An'aam: 44-45)**

"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berpikir." **(Yunus: 24)**

Akan tetapi Islam–sebagaimana yang telah kami paparkan di atas–tidak mencaci materi, juga tidak menghina segala inovasi material. Kemajuan ini–selama berjalan sesuai dengan aturan Allah–adalah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang diperuntukkan bagi hamba-hamba-Nya, sebagai balasan atas ketaatan yang mereka lakukan,

"Maka aku katakan kepada mereka, 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." **(Nuh: 10-12)**

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَـٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." **(al-A'raaf: 96)**

Yang terpenting adalah kaidah yang mendasari kemajuan industri dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, yang kesemuanya itu akan membentuk karakteristik kebudayaan kemanusiaan.

Kemudian, prinsip dasar pergerakan masyarakat islami, berikut watak dasar pembentukan organiknya, melahirkan suatu masyarakat yang khas, yang berbeda dari masyarakat jahiliah. Masyarakat islami merupakan buah dari pergerakan yang berkesinambungan. Yaitu pergerakan yang menetapkan kemampuan dan nilai setiap individu di dalamnya. Hingga ia mampu menentukan bagi setiap individu tersebut tugas dan posisi masing-masing.

Pergerakan yang melahirkan masyarakat ini merupakan pergerakan awal yang berasal dari luar konteks wilayah dan manusia. Pergerakan ini tergambar di dalam akidah yang datang dari Allah untuk manusia, yang menumbuhkan pada diri mereka satu konsepsi tersendiri tentang eksistensi, kehidupan, sejarah, nilai dan tujuan. Menggariskan bagi mereka satu *manhaj* (jalan) sebagai dasar untuk bertindak sebagai aplikasi dari konsepsi ini.

Pergerakan ini tidak bersumber dari jiwa manusia ataupun dari materi alam. Akan tetapi–sebagaimana yang telah kami sebutkan–datang kepada mereka dari luar konteks bumi dan di luar konteks manusia. Hal ini merupakan keistimewaan pertama dari karakteristik dan struktur masyarakat islami. Masyarakat ini muncul di luar lingkup manusia dan alam materi.

Dengan unsur yang bersifat deterministik-metafisik ini–yang tidak seorang pun dari manusia mampu ataupun ikut campur di dalam penciptaannya–pergerakan membangun masyarakat islami dimulai. Pada saat itu juga, dimulailah pekerjaan manusia. Manusia yang beriman kepada akidah yang datang kepadanya dari sumber yang gaib, yang hadir dengan kekuasaan Allah semata. Dan, di saat manusia ini percaya akan akidah ini, mulailah masyarakat Islam ini terbentuk (secara legal).

Setelah mendapatkan akidah ini, ia tidak lantas menutup diri dan bersikap egois, tetapi ia akan membawa serta akidah ini di dalam setiap geraknya, yaitu gerakan yang selalu hidup dan berkesinambungan, karena ini adalah tabiat geraknya.

Sesungguhnya Allah, yang mendorong akidah tersebut menuju mata hati, Mahatahu secara pasti bahwa akidah ini akan melampauinya. Pergerakan dengan akidah yang menyentuh hati ini akan terus maju lebih jauh lagi.

Di saat orang yang mukmin ini jumlahnya mencapai tiga orang, maka akidah ini dengan sendirinya akan berkata kepada mereka: kamu sekarang adalah masyarakat, masyarakat islami yang independen. Lepas dari masyarakat jahiliah yang tidak memeluk akidah ini. Juga, tidak bersandar pada nilai-nilai pokok jahiliah–

yang telah kami singgung di atas–dan di sini masyarakat Islam telah terbentuk secara riil. Dari tiga orang ini menjadi sepuluh. Dari sepuluh menjadi seratus. Dari seratus menjadi seribu. Dari, dari seribu ini menjadi dua belas ribu, berlipat ganda hingga terbentuklah masyarakat Islam yang besar.

Di dalam perjalanannya, peperangan pasti akan berkecamuk di tengah-tengah masyarakat yang baru saja terlahir ini, yang secara keyakinan, pandangan hidup, nilai dan substansi keberadaannya berbeda jauh dari masyarakat jahiliah. Dari perspektif pemberangkatan pergerakan menuju perwujudan hakikinya, individu masyarakat ini juga memiliki karakteristik yang berbeda dari individu masyarakat jahiliah. Mereka terpolakan, dari sudut pandang posisinya, menurut pola yang digariskan Islam. Hingga mereka tidak perlu lagi membersihkan diri ataupun mengumumkannya. Sebab, posisinya ini telah menjadi identitas dengan sendirinya. Akidah dan nilai-nilai yang mereka yakini dan yang telah memasyarakat di dalam kelompok ini, suatu hari pasti akan membuncah memperlihatkan diri dalam lingkungan uniknya ini.

Akan tetapi, pergerakan sebagai watak dasar akidah Islam, di samping juga watak dasar bagi masyarakat yang tumbuh dari pergerakan ini, tidak akan membiarkan seorang pun mundur ke belakang, walau itu satu langkah. Setiap individu dari masyarakat ini harus melakukan pergerakan. Pergerakan di dalam akidahnya, pergerakan di dalam darahnya, pergerakan di dalam masyarakatnya, juga di dalam pembentukan masyarakat keanggotaannya ini. Kejahiliahan yang ada di sekitarnya, sisa kegagalan di dalam jiwa dan masyarakat sekitarnya, peperangan panjang dan jihad yang berkelanjutan akan terus hidup hingga hari Kiamat kelak.

Di awal pergerakan, juga saat pergerakan ini berlangsung, posisi dan tugas masing-masing individu di dalam masyarakat ini secara otomatis akan terbentuk. Pembentukan keanggotaan masyarakat ini juga akan mencapai puncak kesempurnaannya dengan adanya keharmonisan di antara individu anggota masyarakat dan keteraturan tugas masing-masing dari mereka.

Pertumbuhan (secara alami) dan pembentukan ini merupakan dua karakter dasar Islam, yang memberikan kekhususan tersendiri atas eksistensi dan struktur, watak dan bentuk, serta sistem dan formula realisasinya. Keduanya membentuk ciri yang benar-benar independen. Tidak dapat dibandingkan dengan karakteristik masyarakat lain. Tidak juga dapat dipelajari melalui pendekatan metodologi ilmiah Barat. Bahkan dalam realisasinya pun tidak dapat didasarkan pada sistem lain.

Masyarakat Islam–sebagaimana yang kami gambarkan definisinya di tadi–bukan sebuah gambaran sejarah semata, yang sekadar bisa dijadikan nostalgia. Lebih jauh dari itu, ia merupakan tuntutan kekinian dan harapan untuk masa depan. Ia merupakan satu tujuan yang dengannya kemanusiaan dapat termuliakan sekarang dan esok hari. Terentaskan dari kejahiliahan yang membelenggunya, baik itu kejahiliahan kaum-kaum yang secara industri dan ekonomi maju maupun dari kaum-kaum yang secara peradaban tertinggal.

Nilai-nilai yang telah disinggung tadi merupakan nilai kemanusiaan universal,

yang tidak dapat dicapai kecuali dalam lingkup "peradaban Islam". Sebagai tambahan, peradaban Islam di sini adalah peradaban yang di dalamnya bertebaran nilai-nilai yang telah dijelaskan tadi, yang penilaiannya bukan berdasarkan pada standar kemajuan industri, ekonomi, ataupun pengetahuan namun yang kosong dari nilai-nilai ini.

Nilai-nilai ini bukanlah utopia, tapi ia merupakan nilai-nilai yang konkret dan teraplikasi. Realisasinya dapat dilakukan dengan jihad kemanusiaan dalam perspektif pengertian Islam yang sebenarnya. Nilai-nilai ini juga dapat diterapkan di setiap lingkungan, tanpa melihat macam kehidupan apa yang tersebar di sana, baik lingkungan itu maju secara ekonomi, industri, dan pengetahuan ataupun tidak.

Nilai-nilai ini tidak bertolak belakang dengan–bahkan secara logika akidah akan mendukung–kemajuan di segala lapangan hidup manusia. Di sisi lain, ia juga tidak akan berpangku tangan membiarkan keterbelakangan menggelayuti manusia. Sekali lagi, realisasi nilai ini dapat dilakukan di mana pun, walau sarana materinya berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Dengan demikian, masyarakat Islam–dari bentuk, besar dan macam kehidupan yang tersebar di dalamnya–bukanlah sebuah gambaran kesejarahan yang statis. Hanya keberadaan dan peradabannyalah yang mengakar dari nilai kesejarahan yang statis ini.

Saat kita mengucapkan kata-kata *kesejarahan*, yang dimaksud adalah nilai-nilai yang telah dikenal dalam satu masa tertentu. Ia bukanlah produk sejarah. Dilihat dari wataknya, ia juga tidak ada hubungannya dengan waktu. Ia hanya sebuah hakikat dari Tuhan yang menghampiri kemanusiaan. Hakikat di luar wujud kemanusiaan. Bahkan dari wujud materi secara umum.

Peradaban Islam secara struktur dan bangun materinya dapat berbentuk macam-macam. Akan tetapi, prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang menjadi dasarnya adalah tetap, abadi. Sebab ia menjadi fondasi bagi bangunan peradaban ini, yaitu penghambaan kepada Allah semata, masyarakat yang didasarkan pada ikatan akidah, pengutamaan "kemanusiaan" manusia di atas materi, kedaulatan nilai kemanusiaan yang memacu pertumbuhan kemanusiaan manusia dan penjagaan kehormatan keluarga, kekhalifahan di bumi sesuai dengan janji dan syarat-syarat yang Allah berikan, dan terakhir, penegakan *manhaj* dan syariat Allah semata dalam segala urusan di dalam kekhalifahan ini.

Sesungguhnya bentuk-bentuk peradaban Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang abadi ini dapat memengaruhi pada perkembangan industri, ekonomi, dan pengetahuan. Sebab, di dalam setiap lingkungannya, peradaban Islam ini akan menggunakan segala perangkat yang dimilikinya. Karena itulah, secara bentuk berbeda dan memang mesti berbeda. Agar menjamin keluwesan yang cukup, dengan target segala lingkungan bisa masuk ke dalam lingkaran Islam dan beradaptasi dengan segala nilai dan pilar-pilarnya. Keluwesan ini–bentuk lahiriah

peradaban ini–bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam akidah Islam, yang tumbuh darinya peradaban tersebut. Akan tetapi, keluwesan ini merupakan tabiatnya. Dan sekali lagi, keluwesan bukan berarti oportunis. Dua hal ini sangat berbeda sekali pengertiannya.

Islam telah membangun satu peradaban di tengah-tengah benua Afrika yang telanjang. Dengan keberadaannya di sana, ia telah menutupi tubuh-tubuh yang telanjang dan memasukkan manusia di sana ke dalam peradaban baju yang dibawa secara bersamaan dengan arah Islamnya. Manusia mulai keluar juga dari kelemahan yang amat bodoh menuju kesibukan bekerja yang bertujuan mengelola kekayaan sumber daya materi alam. Mengeluarkan mereka dari derajat atau tingkatan kekabilahan–atau kekerabatan–menuju tingkatan umat. Dari penghambaan dewa yang terisolasi kepada penyembahan Tuhan semesta. Lalu, apa ini tidak dinamakan peradaban? Sesungguhnya ini merupakan peradaban lingkungan tersebut, yang bersandar pada kecakapannya yang ada. Kemudian, di saat Islam masuk ke dalam lingkungan lain, maka ia akan membangun–dengan nilainya yang abadi, tidak berubah–bentuk peradaban lain, dengan mempergunakan segala perangkat, kecakapan dan kemampuan yang dimiliki lingkungan tersebut dan mengembangkannya.

Dan begitulah, pembangunan peradaban ini tidak berhenti–dengan cara dan *manhaj* Islam–pada tingkat tertentu dari kemajuan industri, ekonomi, dan pengetahuan. Meskipun peradaban ini, saat berdiri, menggunakan kemajuan ini–di saat keberadaannya dimulai–dan mendorongnya selangkah ke depan serta meninggikan tujuannya, sebagaimana ia juga membangunnya saat ia belum ada, membantu pertumbuhannya. Akan tetapi, dalam setiap kondisi bagaimanapun, ia tetap menjaga orisinalitasnya yang independen. Yang selalu terpelihara di dalam masyarakat Islam adalah karakteristiknya yang khas, struktur keanggotaannya, yang kedua-duanya tumbuh dari satu titik tolak utama, yang membedakannya dari sekian masyarakat jahiliah.

"Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shighahnya daripada Allah?" **(al-Baqarah: 138)**

Konsepsi Islam Vis a Vis Kebudayaan

Penghambaan secara total kepada Allah semata merupakan bagian awal dari rukun awal Islam. Ia merupakan pengertian yang paling pas dengan persaksian, "Tiada tuhan selain Allah". Adapun mengikuti dan meniru Rasulullah saw. dalam hal tata cara penghambaan ini adalah bagian kedua dari rukun awal Islam. Ini adalah pengertian yang paling pas dari persaksian "bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah". Sebagaimana yang telah disinggung pada bab "Tiada tuhan selain Allah: Sebuah *Way of Life.*"

Penghambaan secara total kepada Allah semata ini tecermin dalam pengesaan ketuhanan Allah. Atau dengan ungkapan lain, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, baik itu secara keyakinan, ibadah, maupun syariat. Seorang muslim tidak

berkeyakinan bahwa "ketuhanan" adalah milik seseorang yang bukan Allah. Ia juga tidak berkeyakinan bahwa "ibadah" ditujukan kepada selain Allah. Ia juga tidak berkeyakinan bahwa "kebijakan tertinggi" berada di dalam genggaman seseorang yang bukan Allah. Sebagaimana yang telah disebut juga di dalam bab "Tiada tuhan selain Allah: Sebuah *way of life.*"

Secara ringkas telah disinggung di dalam bab tersebut beberapa pengertian mengenai penghambaan, keyakinan, syiar, dan kebijakan tertinggi (hak memerintah). Di dalam bab ini hanya akan disinggung pengertian mengenai kebijakan tertinggi dan kaitannya dengan kebudayaan.

Pengertian kebijakan dalam pandangan Islam tidak hanya terbatas pada pelaksanaan syariat yang bersifat perundang-undangan dari Allah semata. Kemudian menjadikannya satu-satunya rujukan legal utama, menghukumi segala perkara dengannya. Pengertian *syariat* di dalam Islam tidak hanya terbatas pada mensyariatkan perundang-undangan, walau itu berhubungan dengan pokok-pokok hukum, sistem dan temanya. Semua pengertian sempit ini tidak mencerminkan sama sekali hakikat syariat dalam pandangan Islam.

Kalimat "syariat Allah" memiliki arti yang sangat luas, mencakup segala hal yang disyariatkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Hal ini tecermin di dalam pokok keyakinan, hukum, akhlak, sikap, dan pengetahuan.

Ia tergambar di dalam keyakinan dan pandangan–dengan segenap pengertian pandangan ini–penggambaran secara benar hakikat ketuhanan, semesta baik itu yang gaib maupun yang kasat mata, hakikat kehidupan, baik itu yang gaib maupun yang kasat mata, hakikat manusia, dan hubungan antara semua hakikat ini, berikut bagaimana manusia mesti berinteraksi dengan semuanya.

Ia tergambar dalam dimensi politik, sosial, dan ekonomi. Juga prinsip-prinsip yang menjadi landasannya, agar kemudian tergambar di dalamnya penghambaan secara sempurna kepada Allah semata.

Ia tergambar dalam pensyariatan perundang-undangan yang mengatur semua dimensi ini. Perundang-undangan yang pada perkembangan selanjutnya diberi nama "syariat", dengan pengertiannya yang sempit, yang tidak mencerminkan hakikat pengertiannya menurut pandangan Islam.

Ia tergambar dalam kaidah-kaidah moral dan akhlak. Dalam nilai-nilai dan standar-standar yang tersebar di dalam masyarakat. Semua manusia melakukannya dalam kehidupan sosial.

Ia tergambar di dalam pengetahuan dengan segala sisinya. Dan, di dalam pokok kegiatan berpikir dan seni secara umum. Semua hal tersebut mesti berasal dari Allah, seperti halnya hukum-hukum syariat–dengan pengertian sempitnya yang populer–secara sepadan.

Setelah pemaparan singkat di atas, istilah kebijakan (*al-Haakimiyyah*) dalam pengertiannya yang khusus, yaitu yang berkenaan dengan hukum dan undang-undang, sekarang menjadi lebih jelas.

Mengenai kaidah akhlak dan moral, berikut nilai dan standar yang tersebar

peradaban ini–bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam akidah Islam, yang tumbuh darinya peradaban tersebut. Akan tetapi, keluwesan ini merupakan tabiatnya. Dan sekali lagi, keluwesan bukan berarti oportunis. Dua hal ini sangat berbeda sekali pengertiannya.

Islam telah membangun satu peradaban di tengah-tengah benua Afrika yang telanjang. Dengan keberadaannya di sana, ia telah menutupi tubuh-tubuh yang telanjang dan memasukkan manusia di sana ke dalam peradaban baju yang dibawa secara bersamaan dengan arah Islamnya. Manusia mulai keluar juga dari kelemahan yang amat bodoh menuju kesibukan bekerja yang bertujuan mengelola kekayaan sumber daya materi alam. Mengeluarkan mereka dari derajat atau tingkatan kekabilahan–atau kekerabatan–menuju tingkatan umat. Dari penghambaan dewa yang terisolasi kepada penyembahan Tuhan semesta. Lalu, apa ini tidak dinamakan peradaban? Sesungguhnya ini merupakan peradaban lingkungan tersebut, yang bersandar pada kecakapannya yang ada. Kemudian, di saat Islam masuk ke dalam lingkungan lain, maka ia akan membangun–dengan nilainya yang abadi, tidak berubah–bentuk peradaban lain, dengan mempergunakan segala perangkat, kecakapan dan kemampuan yang dimiliki lingkungan tersebut dan mengembangkannya.

Dan begitulah, pembangunan peradaban ini tidak berhenti–dengan cara dan *manhaj* Islam–pada tingkat tertentu dari kemajuan industri, ekonomi, dan pengetahuan. Meskipun peradaban ini, saat berdiri, menggunakan kemajuan ini–di saat keberadaannya dimulai–dan mendorongnya selangkah ke depan serta meninggikan tujuannya, sebagaimana ia juga membangunnya saat ia belum ada, membantu pertumbuhannya. Akan tetapi, dalam setiap kondisi bagaimanapun, ia tetap menjaga orisinalitasnya yang independen. Yang selalu terpelihara di dalam masyarakat Islam adalah karakteristiknya yang khas, struktur keanggotaannya, yang kedua-duanya tumbuh dari satu titik tolak utama, yang membedakannya dari sekian masyarakat jahiliah.

"Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shighahnya daripada Allah?" **(al-Baqarah: 138)**

Konsepsi Islam Vis a Vis Kebudayaan

Penghambaan secara total kepada Allah semata merupakan bagian awal dari rukun awal Islam. Ia merupakan pengertian yang paling pas dengan persaksian, "Tiada tuhan selain Allah". Adapun mengikuti dan meniru Rasulullah saw. dalam hal tata cara penghambaan ini adalah bagian kedua dari rukun awal Islam. Ini adalah pengertian yang paling pas dari persaksian "bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah". Sebagaimana yang telah disinggung pada bab "Tiada tuhan selain Allah: Sebuah *Way of Life.*"

Penghambaan secara total kepada Allah semata ini tecermin dalam pengesaan ketuhanan Allah. Atau dengan ungkapan lain, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, baik itu secara keyakinan, ibadah, maupun syariat. Seorang muslim tidak

berkeyakinan bahwa "ketuhanan" adalah milik seseorang yang bukan Allah. Ia juga tidak berkeyakinan bahwa "ibadah" ditujukan kepada selain Allah. Ia juga tidak berkeyakinan bahwa "kebijakan tertinggi" berada di dalam genggaman seseorang yang bukan Allah. Sebagaimana yang telah disebut juga di dalam bab "Tiada tuhan selain Allah: Sebuah *way of life.*"

Secara ringkas telah disinggung di dalam bab tersebut beberapa pengertian mengenai penghambaan, keyakinan, syiar, dan kebijakan tertinggi (hak memerintah). Di dalam bab ini hanya akan disinggung pengertian mengenai kebijakan tertinggi dan kaitannya dengan kebudayaan.

Pengertian kebijakan dalam pandangan Islam tidak hanya terbatas pada pelaksanaan syariat yang bersifat perundang-undangan dari Allah semata. Kemudian menjadikannya satu-satunya rujukan legal utama, menghukumi segala perkara dengannya. Pengertian *syariat* di dalam Islam tidak hanya terbatas pada mensyariatkan perundang-undangan, walau itu berhubungan dengan pokok-pokok hukum, sistem dan temanya. Semua pengertian sempit ini tidak mencerminkan sama sekali hakikat syariat dalam pandangan Islam.

Kalimat "syariat Allah" memiliki arti yang sangat luas, mencakup segala hal yang disyariatkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Hal ini tecermin di dalam pokok keyakinan, hukum, akhlak, sikap, dan pengetahuan.

Ia tergambar di dalam keyakinan dan pandangan–dengan segenap pengertian pandangan ini–penggambaran secara benar hakikat ketuhanan, semesta baik itu yang gaib maupun yang kasat mata, hakikat kehidupan, baik itu yang gaib maupun yang kasat mata, hakikat manusia, dan hubungan antara semua hakikat ini, berikut bagaimana manusia mesti berinteraksi dengan semuanya.

Ia tergambar dalam dimensi politik, sosial, dan ekonomi. Juga prinsip-prinsip yang menjadi landasannya, agar kemudian tergambar di dalamnya penghambaan secara sempurna kepada Allah semata.

Ia tergambar dalam pensyariatan perundang-undangan yang mengatur semua dimensi ini. Perundang-undangan yang pada perkembangan selanjutnya diberi nama "syariat", dengan pengertiannya yang sempit, yang tidak mencerminkan hakikat pengertiannya menurut pandangan Islam.

Ia tergambar dalam kaidah-kaidah moral dan akhlak. Dalam nilai-nilai dan standar-standar yang tersebar di dalam masyarakat. Semua manusia melakukannya dalam kehidupan sosial.

Ia tergambar di dalam pengetahuan dengan segala sisinya. Dan, di dalam pokok kegiatan berpikir dan seni secara umum. Semua hal tersebut mesti berasal dari Allah, seperti halnya hukum-hukum syariat–dengan pengertian sempitnya yang populer–secara sepadan.

Setelah pemaparan singkat di atas, istilah kebijakan (*al-Haakimiyyah*) dalam pengertiannya yang khusus, yaitu yang berkenaan dengan hukum dan undang-undang, sekarang menjadi lebih jelas.

Mengenai kaidah akhlak dan moral, berikut nilai dan standar yang tersebar

di dalam masyarakat, sampai batas tertentu, juga telah menjadi jelas. Bahwasanya nilai dan standar serta kaidah akhlak dan moral yang tersebar di dalam masyarakat tertentu, berpulang secara langsung pada pandangan keyakinan yang tersebar di dalam masyarakat ini. Ini semua bersumber dari sumber yang juga merupakan sumber dari hakikat akidah ini yang beradaptasi dengannya pandangan ini.

Mengenai persoalan yang terkadang agak asing–bahkan bagi mereka yang biasa menekuni pembahasan-pembahasan keislaman–yaitu kegiatan berpikir dan kesenian yang merujuk pada pandangan islami dan sumber Ilahi. .

Di dalam aktivitas kesenian, telah terbit sebuah buku yang secara sempurna memuat penjelasan mengenai permasalahan ini. Dengan anggapan bahwa kegiatan seni secara umum, yaitu ekspresi kemanusiaan mengenai gambaran-gambaran manusia, pengalaman dan jawaban-jawabannya, juga tentang gambaran eksistensi dan kehidupan di dalam jiwa manusia. Ini semua, di dalam jiwa muslim, dihukumi–bahkan juga ditumbuhkembangkan–oleh pandangan islami dengan cakupan segala dimensinya, semesta, jiwa, dan kehidupan serta hubungannya dengan Pencipta semesta, jiwa dan kehidupan ini. Dengan pandangannya yang khas akan hakikat manusia ini, posisinya terhadap semesta, tujuan keberadaannya, tugas, dan nilai kehidupannya, semuanya terkandung di dalam pandangan Islam, yang bukan sekadar pandang pemikiran. Akan tetapi, pandangan keyakinan yang hidup, menghidupkan dan memengaruhi secara efektif, mendorong dan meliputi segala pancaran di dalam hakikat manusia (*Manhaj al-Fanni al-Islami*, karya Muhammad Quthb).

Adapun mengenai permasalahan kegiatan berpikir dan urgensi mengembalikan kegiatan ini kepada pandangan Islam dan sumber Ilahinya sebagai perwujudan dari penghambaan yang sempurna kepada Allah swt. semata merupakan permasalahan yang mesti mendapat porsi penjelasan yang cukup banyak. Sebab, persoalan ini menurut para pembaca pada masa sekarang ini–bahkan bagi sebagian orang Islam yang sudah mempunyai pandangan keniscayaan mengembalikan kebijakan (*al-haakimiyyah*) dan pembuatan aturan (*tasyri'*) kepada Allah swt. semata terkadang masih agak asing atau seperti belum pernah dibincangkan.

Seorang muslim tidak boleh mengambil segala perkara yang berkaitan dengan keyakinan, pandangan dasar akan eksistensi, yang berkaitan dengan ibadah, atau yang berkaitan dengan moralitas, nilai dan pertimbangan-pertimbangan, atau yang berkenaan dengan prinsip-prinsip dalam sistem politik, sosial, ekonomi, atau yang berkenaan dengan interpretasi terhadap motif tindakan manusia dan perjalanan sejarahnya, kecuali dari sumber Ilahi yang telah dikemukakan di atas. Ia juga tidak pantas menerima hal ini kecuali dari seorang muslim yang tepercaya komitmen keagamaan dan ketakwaannya dalam praktik kesehariannya.

Akan tetapi seorang muslim boleh saja mencari ilmu-ilmu murni, seperti kimia, alam, fisika, astronomi, kedokteran, industri, pertanian, dan administrasi–dari sisi teknisnya–sistem kerja, metode perang–dari sisi teknisnya–dan lain-lain. Dalam hal ini, siapa pun, baik itu muslim maupun bukan, dapat saja meraihnya.

Walaupun pada prinsipnya, saat masyarakat muslim berdiri, mereka harus berusaha untuk mempersiapkan diri segala kebutuhan dalam bidang-bidang ini, dengan pertimbangan bahwasanya hal-hal seperti ini merupakan *fardhu kifayah*, yang wajib hanya beberapa orang saja. Dan kalau tidak dilakukan, seluruh masyarakat dianggap telah berdosa. Apalagi kalau mereka tidak mempersiapkan untuknya iklim yang kondusif bagi perkembangan dan produktivitas ilmu ini.

Agar ilmu-ilmu ini dapat diraih, seorang muslim diperbolehkan belajar dan menekuni ilmu-ilmu ini dari siapa saja, baik ia muslim maupun nonmuslim. Di dalam masalah teknis, pengoperasian dan pengembangan ilmu-ilmu ini juga diperbolehkan untuk merekrut ahli-ahli nonmuslim. Sebab ilmu-ilmu adalah termasuk di dalam permasalahan yang telah disinggung Rasulullah saw. dalam haditsnya, *"Kalian lebih mengetahui terhadap urusan-urusan keduniaan kalian."* Ia tidak berkaitan dengan pembentukan pandangan seorang muslim tentang kehidupan, semesta, dan manusia, tujuan keberadaannya, hakikat tugasnya, pola hubungannya dengan segala materi yang ada di sekitarnya, pola hubungan dengan Pencipta seluruh yang ada ini. Ia tidak memiliki kaitan dengan prinsip-prinsip, syariat, sistem, dan tema-tema yang mengatur kehidupan individual dan sosialnya. Ia juga tidak berkaitan dengan akhlak, sopan santun, adat kebiasaan, nilai dan timbangan-timbangan sosial yang populer di dalam masyarakatnya dan telah membentuk kepribadian sosial masyarakat tersebut. Oleh karena itu, tidak dikhawatirkan akan timbulnya penyimpangan akidah di dalam diri seorang muslim atau yang akan membuatnya kembali kepada kejahiliahan.

Adapun yang berkaitan dengan interpretasi aktivitas kemanusiaan setiap individu atau masyarakat, yakni yang berkaitan dengan "jiwa" manusia dan "gerak sejarahnya", dan apa yang berkenaan secara khusus dengan interpretasi penciptaan alam semesta, kehidupan dan penciptaan manusia itu sendiri--dari sisi metafisika--(yang tidak berkaitan sama sekali dengan ilmu-ilmu sains, seperti kimia, alam, astronomi, kedokteran, dan lain-lain.). Maka, kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi undang-undang, prinsip dan pandangan pokok yang mengatur kehidupan dan aktivitasnya, ia berkaitan secara langsung dengan akidah. Dalam hal ini, tidak diperkenankan bagi seorang muslim meraih pengetahuan ini kecuali dari seorang muslim pula, yang tepercaya keagamaan dan ketakwaannya. Selain itu, ia juga mesti tahu bahwa semua pengetahuan yang diajarkannya ini memang berasal dari Allah. Intinya, semua ini di dalam jiwa dan perasaan seorang muslim mesti berkaitan dengan akidahnya. Juga, ia mesti tahu bahwa ini semua berada di dalam konteks penghambaannya kepada Allah semata. Atau di dalam konteks, "Tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Utusan Allah".

Kadang-kadang seorang muslim mesti memperhatikan peninggalan aktivitas jahiliah, bukan dalam rangka membentuk pandangan dan pengetahuannya berdasarkan pada peninggalan ini. Akan tetapi dalam rangka mengetahui bagaimana kejahiliahan itu menyimpang. Dan, bagaimana upaya manusia meluruskan dan memperbaiki penyimpangan ini, mengembalikannya ke dalam pokok-pokoknya

yang benar dalam kerangka pandangan Islam, dan fondasi akidah Islam.

Pandangan filosofis, dengan berbagai ragam alirannya, seperti interpretasi sejarah manusia secara keseluruhan, berbagai pandangan ilmu jiwa secara keseluruhan--kecuali momentum-momentum biasa yang tidak membutuhkan tafsiran mendalam–pembahasan-pembahasan akhlak, pandangan studi perbandingan agama, pandangan interpretasi paham-paham aliran–kecuali konsepsi ringkas dan statistik serta pengetahuan langsung--di dalam pemikiran jahiliah atau non-Islam, baik itu tradisional maupun kontemporer, memiliki pengaruh yang sangat dalam dan langsung dengan pandangan keyakinan jahiliah. Pandangan-pandangan ini, kebanyakan–untuk tidak mengatakan seluruhnya–di dalam kerangka pokoknya membawa muatan yang bertentangan, secara eksplisit dan implisit, bagi pandangan keagamaan secara keseluruhan, dan khususnya bagi pandangan Islam.

Permasalahan dalam berbagai aktivitas pemikiran--dan keilmuan ini–tidak seperti layaknya permasalahan ilmu-ilmu kimia, alam, astronomi, fisika, dan kedokteran. Selama ini semua masih dalam batasan proyek eksperimental dan pendataan hasil-hasil yang memiliki sifat realistis, tanpa melampaui batas interpretasi filosofis dalam salah satu bentuk pandangannya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Darwinis di dalam hal pembuktian materi dan strukturisasinya dalam ilmu alam. Mereka telah melampaui batas sehingga mereka berpendapat–tanpa dibarengi dengan bukti dan tanpa didukung dengan alasan-alasan ilmiah, kecuali hawa nafsu–bahwa tidak ada pentingnya, membuktikan keberadaan kekuatan di luar kekuatan alam untuk menafsirkan asal-mula kehidupan dan perkembangannya.

Ungkapan bahwa "kebudayaan adalah warisan umat manusia, ia tidak terikat oleh tanah air, kebangsaan, ataupun agama" adalah ungkapan yang benar, jika hal itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sains dan realisasinya–tanpa melampaui batasan wilayah ini sampai pada interpretasi filosofis metafisis atas kesimpulan ilmu-ilmu ini. Juga tidak melampaui batas sampai pada tafsiran filosofis terhadap hakikat jiwa manusia, aktivitas, dan sejarahnya. Juga tidak melampaui batas sampai pada masalah seni, kesusastraan, ungkapan-ungkapan perasaan secara umum. Akan tetapi di balik itu semua, ada satu perangkap zionisme internasional yang berguna demi mencairkan semua sekat-sekat yang ada. Bahkan di urutan pertama sekat yang ingin mereka runtuhkan adalah sekat akidah dan pandangan hidup agar orang Yahudi dapat masuk ke dalam tubuh seluruh alam dan menyebarkan racun setannya. Yang terutama adalah aktivitas riba yang menjadi panutan seluruh manusia di dunia ini. Dengan aktivitas sistem riba ini, mereka kelompok Yahudi menggiring seluruh hasil yang dihasilkan oleh aktivitas manusia ke tangan-tangan kelompok Yahudi yang memiliki yayasan-yayasan keuangan yang menerapkan sistem riba.

Akan tetapi, Islam memandang bahwasanya di sana–di balik ilmu-ilmu sains dan realisasinya dalam kehidupan riil–ada dua macam kebudayaan: kebudayaan Islam yang berdiri di atas kaidah-kaidah pandangan Islam, dan kebudayaan jahiliah yang dibangun di atas beragam paradigma yang kembali pada satu kaidah, yaitu

kaidah yang didasarkan pada pembentukan pola pikir ketuhanan yang tidak merujuk pada Allah swt. di dalam timbangan-timbangannya. Dan, kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang menyeluruh yang meliputi segenap aktivitas berpikir dan realitas kemanusiaan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah dan metodologi serta segala macam karakteristik yang dapat menunjang pertumbuhan aktivitas ini dan keberlangsungannya secara terus-menerus.

Cukup bagi kita kiranya untuk sekadar mengetahui bahwa aliran eksperimental yang sekarang menjadi dasar bagi kemajuan peradaban industri Barat modern, ternyata asal mula kemunculannya bukan dari Eropa sendiri, tetapi dari universitas-universitas Islam yang terdapat di Andalus dan Timur, yang pokok-pokoknya diambil dari pandangan Islam dan visinya terhadap semesta dan tabiat realistiknya serta potensi dan kekuatan yang dikandungnya. Lalu terjadilah kebangkitan ilmiah di Eropa terhadap paradigma ini, kemudian terus berkembang dan maju. Sedangkan di sisi lain, dunia Islam tertidur dan tertinggal jauh disebabkan pergeseran dunia baru ini yang semakin menjauh dari dunia Islam, yang secara konkret faktor-faktornya kembali pada faktor internal di dalam masyarakat dan sebagian lainnya kembali pada serangan habis-habisan kaum Salibis dan Yahudi. Kemudian dunia Eropa memotong hubungan antara paradigma yang diambilnya ini dan pokok-pokok keyakinan Islam, hingga akhirnya dunia Eropa dengan tindakannya ini semakin jauh lari dari Allah swt. di tengah-tengah pelariannya dari Gereja yang telah melakukan berbagai tindak kesewenang-wenangan terhadap manusia dengan mengatasnamakan perintah Allah swt..

Begitulah, produk pemikiran Eropa secara keseluruhan menjadi sesuatu yang lain–tidak jauh berbeda dengan produk pemikiran jahiliah di setiap waktu dan di seluruh belahan dunia–memiliki karakteristik fondasi yang bertolak belakang dari fondasi pandangan Islam. Dan, pada waktu yang bersamaan pula secara tidak langsung ia menjadi musuh bagi ajaran Islam.

Bagi setiap individu muslim diharuskan untuk merujuk pada pilar-pilar pandangan Islam saja. Jangan sampai mengambil kecuali dari sumber Ilahi, jika hal itu dapat dilakukan sendiri. Andaikata tidak mampu, maka jangan mengambilnya kecuali dari muslim lainnya yang tepercaya keagamaan dan ketakwaannya, hingga tiada keraguan sedikit pun untuk berguru kepadanya.

Istilah pemisahan antara ilmu dan pemilik ilmu tidak dikenal Islam berkenaan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemahaman akidah yang memiliki pengaruh terhadap cara pandang individu terhadap eksistensi, kehidupan, aktivitas manusia, kondisi, nilai, moral, adat istiadat, dan seluruh apa yang berkaitan dengan jiwa manusia dan aktivitasnya di dalam bidang-bidang tersebut.

Islam memperkenankan kepada setiap muslim meraih ilmu kimia, alam, astronomi, kedokteran, industri, pertanian, administrasi, kesekretariatan dan sejenisnya dari orang nonmuslim atau orang muslim yang tidak tepercaya ketakwaannya. Hal itu boleh dengan syarat tidak ditemukannya seorang muslim yang tepercaya keagamaan dan ketakwaannya yang dapat diambil darinya ilmu-ilmu tersebut.

Sebagaimana halnya sekarang ini, banyak orang yang mengakui dirinya sebagai orang muslim namun ia hidup berkembang jauh dari agama dan paradigmanya tentang pandangan Islam dalam konteksnya sebagai khalifah di muka bumi–sesuai dengan izin Allah swt.–dan segala hal yang menjadi kemestian bagi tugas kekhalifahan ini, yaitu berupa ilmu, pengalaman, dan keterampilan.

Akan tetapi, Islam tidak memperkenankan bagi seorang muslim mempelajari pokok-pokok akidahnya, dasar-dasar pandangannya, interpretasi Qur'an dan haditsnya serta sejarah Nabinya, paradigma kesejarahan dan interpretasi aktivitas, keyakinan dan pegangan masyarakatnya, sistem hukumnya, sistem politiknya, sumber-sumber inspirasi seninya, kesusastraan, ungkapan-ungkapannya dan yang lainnya, dari sumber yang bukan berasal dari Islam, atau dari seorang muslim yang tidak tepercaya keagamaan dan ketakwaannya.

Sesungguhnya sosok yang menulis untaian kalimat ini adalah sosok yang pernah hidup dan membaca selama empat puluh tahun. Dulu, pekerjaannya yang utama yaitu membaca serta menelaah hampir seluruh samudra wawasan pengetahuan mengenai hakikat kemanusiaan, baik yang berkenaan dengan spesialisasi disiplin ilmu yang ia miliki atau pun yang hanya berupa kecenderungannya dan hobi. Lalu ketika ia merujuk pada sumber-sumber keyakinan dan ideologinya, ia menemukan bahwa apa yang selama ini ia baca ternyata tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang ia temukan dalam ajaran keyakinannya, dan hal ini memang sudah dapat dipastikan. Namun walaupun begitu, ia tidak menyesali apa yang telah ia lalui selama empat puluh tahun. Karena dari pengembaraannya selama empat puluh tahun tersebut, ia bisa mengetahui hakikat kejahiliahan secara benar, mengetahui kesesatan-kesesatan, kelaliman, pengkhianatan, kesombongan, penipuan serta hasutan-hasutannya yang ada di dalam sistem jahiliah. Yang pasti adalah bahwa seorang muslim tidak akan mampu untuk menyatukan dua sumber pengetahuan ini.

Semua hal yang dipaparkan di atas, bukanlah pendapat penulis. Permasalahan ini tidak dapat, dengan begitu saja, diselesaikan dengan hanya melontarkan pendapat. Hal ini–di sisi Allah swt.–jauh lebih besar dan lebih berat, sehingga seorang muslim tidak mungkin membicarakan hal ini hanya bersandar pada pendapat yang dilontarkannya. Hal ini harus dibicarakan dengan menggunakan landasan firman Allah swt. dan sabda Nabi-Nya saw.. Dalam hal ini, kita harus merujuk kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman jika mereka berbeda pendapat.

Tentang target akhir orang-orang Yahudi dan Nasrani atas kaum muslimin, Allah berfirman,

"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(al-Baqarah: 109)**

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar).' Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." **(al-Baqarah: 120)**

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ كَـٰفِرِينَ ١٠٠

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman." **(Ali Imran: 100)**

Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hafidz Abu Ya'la dari Hamad, dari al-Sya'bi, dari Jabir r.a.

"Janganlah kalian sekali-kali bertanya kepada Ahli Kitab. Mereka tidak akan mampu memberimu petunjuk, sebab mereka telah tersesat. Dan kalian akan terjebak; bisa jadi memercayai sebuah kebatilan atau bisa jadi mendustakan satu kebenaran. Sungguh demi Allah, seandainya saja sekarang Nabi Musa a.s. hidup di antara kalian, maka tidak boleh baginya kecuali harus mengikutiku."

Jika target akhir kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kaum muslimin ini dapat dengan jelas ditangkap, sebagaimana yang telah dipaparkan Allah swt. di atas, tentu merupakan satu hipotesis yang lemah bahwasanya mereka mengadakan pembahasan yang berkaitan dengan akidah, sejarah Islam, arah sistem sosial muslim, atau mengenai politik dan ekonominya didasari pada niat tulus, dengan motif kebaikan, ataupun dengan cahaya kebenaran dan orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini, sebagaimana yang Allah tetapkan, tidak lain adalah orang-orang yang lalai.

Hal di atas juga akan jelas ketika kita membaca firman-firman Allah swt. berikut ini,

"... katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah adalah (itu sebenarnya) petunjuk...'" **(al-An'aam: 71)**

Hidayah Allah swt. adalah sumber satu-satunya yang mesti dijadikan rujukan bagi orang-orang muslim dalam masalah ini. Selain hidayah Allah tidak lain adalah kesesatan.

Begitu juga diperintahkan setiap muslim untuk menjauhi orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah dan hanya memfokuskan pada urusan-urusan duniawi. Secara jelas, teks menyatakan bahwa orang-orang yang seperti ini tidak mengerti apa pun juga kecuali hanya meraba-raba, ia tidak mendapatkan pengetahuan yang benar.

"Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak menginginі kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." **(an-Najm: 29-30)**

"Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai." **(ar-Rum: 7)**

Orang yang lalai dari mengingat Allah, tidak menginginkan apa pun kecuali kehidupan duniawi–dan ironisnya hal ini yang biasanya terjadi di kalangan para intelektual dewasa ini–ia tidak mengetahui kecuali kehidupan lahiriah dunia ini. Seorang muslim tidak boleh mengambil dari tipe orang seperti ini, segala sesuatu yang ia butuhkan di dalam hidupnya, tetapi ia hanya boleh mengambil darinya ilmu-ilmu yang bersifat saintis semata, bukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan interpretasi, takwil umum tentang kehidupan, jiwa, atau yang berkaitan dengan ideologi. Begitu pula, ilmu yang dimiliki oleh tipe orang seperti ini bukanlah ilmu yang ditunjukkan dan dipuji di dalam ayat-ayat Al-Qur`an, seperti ayat,

"... Adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui?...." **(az-Zumar: 9)**

Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang melepas nash-nash Qur'an dari konteksnya agar mereka menggunakan ayat-ayat ini bukan pada tempatnya. Pertanyaan ini ada di salah satu ayat, lengkapnya adalah seperti berikut ini.

"(Apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." **(az-Zumar: 9)**

Orang yang berdoa di pertengahan malam, dalam keadaan sujud dan berdiri, takut akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya adalah tipe orang yang ilmunya ditunjukkan dan dipuji oleh ayat ini. Yaitu ilmu yang bisa membawanya kepada Allah swt. dan membawa kepada ketakwaan kepada-Nya. bukan ilmu yang merusak hati nurani dan mengakibatkan kekafiran terhadap Allah swt..

Ilmu itu bukan hanya terbatas pada ilmu-ilmu akidah dan dogma-dogma keagamaan dan syariat. Ilmu ini mencakup segala sesuatu, ilmu yang berhubungan dengan hukum alam dan metode mengolah alam yang dipergunakan untuk merealisasikan tugas manusia sebagai khalifah Allah swt. di muka bumi ini hukumnya adalah seperti halnya ilmu yang berkaitan dengan akidah, doktrin, dan syariat.

Ilmu yang putus dari kaidah keimanan bukanlah ilmu yang dimaksudkan oleh Al-Qur`an. Di sana ada hubungan antara kaidah keimanan dan ilmu astronomi,

fisika, biologi, kimia, geologi, dan seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum alam dan kehidupan. Semuanya menuju kepada Allah swt. selama tidak dipergunakan oleh hawa nafsu untuk menjauhkan dari Allah swt.. Sebagaimana yang terjadi pada paradigma Eropa di dalam kebangkitan keilmuannya saat ini–dan hal ini sungguh disayangkan–disebabkan oleh adanya konflik dan hubungan tidak harmonis yang terjadi di dalam sejarah Eropa, terutama antara para ilmuwan dan antara gereja yang lalim. Kemudian dampak-dampak dari masalah ini tetap tertinggal di dalam paradigma berpikir Eropa secara keseluruhan dan di dalam pola pikir Eropa. Dampak-dampak negatif ini–yang telah teracuni dengan rasa permusuhan terhadap pandangan keagamaan secara keseluruhan, bukan hanya terhadap pandangan gereja saja dan juga bukan juga hanya terhadap gereja itu sendiri–akhirnya meresap ke dalam setiap produk pemikiran Eropa, dalam setiap bidang pengetahuan, baik itu metafisika, atau pembahasan-pembahasan ilmiah *an sich* yang secara selintas tidak berkaitan dengan tema-tema keagamaan.

Ketika metode berpikir Barat dan produk-produk pemikirannya di dalam setiap bidang pengetahuan sejak awal berdiri di atas dampak-dampak negatif yang mengandung racun permusuhan terhadap pokok pandangan keagamaan secara keseluruhan seperti yang dijelaskan tadi, maka secara khusus metode dan produk ini sudah pasti juga memusuhi–bahkan lebih keras–terhadap pandangan Islam. Lebih-lebih ia memang dari awal sengaja untuk memusuhi Islam, bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, ia memang dengan sengaja membuat strategi dan taktis yang terencana untuk menghancurkan akidah, pandangan dan pemahaman-pemahaman Islam, kemudian dilanjutkan dengan penghancuran fondasi-fondasi yang menjadi landasan pokok masyarakat muslim yang menjadikannya bisa tampil beda dengan masyarakat lainnya dalam segala unsur dan aspeknya.

Oleh karena itu, merupakan satu kelalaian yang tercela bersandar pada metode berpikir Barat dan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkannya. Begitu juga merupakan suatu kelalaian yang fatal jika bersandar pada metode Barat dan kesimpulan-kesimpulannya dalam studi-studi keislaman. Oleh karena itu, kita mesti berhati-hati ketika melakukan studi ilmu-ilmu saintis–sebab dewasa ini kita terpaksa harus mengambilnya dari Barat–dari segala kesesatan filosofis yang berkaitan dengannya. Karena kesesatan ini pada dasarnya bertentangan dengan pandangan keagamaan secara keseluruhan, dan terhadap pandangan Islam secara khusus. Dan pada batasan tertentu dapat meracuni sumber-sumber Islam yang jernih.

c. Tema Keempat: Kepercayaan Diri yang Bersumber dari Iman

Sesungguhnya keyakinan bahwa "Tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya" akan mampu menimbulkan sebuah perasaan superioritas yang dibenarkan. Allah swt. berfirman,

"Jangan kamu merasa hina dan susah, kamu adalah orang-orang yang lebih tinggi, kalau sekiranya kamu benar-benar beriman **(Ali Imran: 139)**

Dalam bukunya *Ma'aalim fith-Thariiq*, Sayyid Quthb berkata–setelah sebelumnya ia dahului dengan menyebutkan ayat Al-Qur`an di atas,

Selintas ayat ini menggambarkan bahwa kondisi yang disebutkannya itu baru dapat ditegakkan dengan jihad yang diwujudkan dalam bentuk peperangan. Tetapi sebenarnya keluasan pengertian itu adalah lebih besar dan lebih jauh dari sekadar berperang, dengan segala bentuknya.

Ayat di atas melukiskan keadaan abadi yang harus menjadi perasaan bagi seorang mukmin. Menjadi cara pandang dan ukurannya dalam menilai suatu peristiwa.

Dia melukiskan suatu keadaan yang tertinggi, yang harus mendasar dalam kalbu seorang mukmin dalam menghadapi peristiwa apa pun. Suatu perasaan bangga yang disyukuri oleh seorang mukmin, karena iman yang mulia dan luhur ini telah terpatri di dalam jiwanya.

Satu perasaan tinggi hati di hadapan seluruh kekuatan di bumi yang jauh dari dasar iman, di hadapan seluruh tradisi dan nilai di bumi ini yang tidak terlahir dari iman, di hadapan seluruh undang-undang di bumi ini yang tidak disyariatkan oleh iman dan di hadapan seluruh kondisi yang sedang terjadi di muka bumi ini yang tidak ditumbuhkan oleh iman.

Satu kepercayaan diri, walaupun secara fisik lemah, berjumlah sedikit dan miskin harta, yang menyamai dengan rasa percaya diri di saat kuat, berjumlah banyak dan bergelimangan harta.

Satu perasaan bangga, yang selalu membuat besar hati di hadapan kekuatan yang lalim, tidak merasa rendah di hadapan kebiasaan sosial dan hukum yang batil, tidak merasa hina di hadapan kondisi yang dinikmati manusia banyak tanpa pancaran cahaya iman. Berjihad dengan kekuatan hanyalah salah satu dari sekian banyak jalan untuk menggapai perasaan bangga yang terkandung di dalam ayat Allah swt. tadi.

Perasaan bangga memiliki iman itu bukan semata-mata karena didasarkan pada motif-motif individual, bukan pula karena didorong kesombongan dan bukan pula lantaran semangat yang meluap-luap. Akan tetapi, ia merupakan perasaan bangga yang didasarkan atas kebenaran Islam yang mantap. Suatu kebenaran abadi yang jauh dari logika kekuatan, tidak berkaitan dengan potret lingkungan, tidak ada hubungannya dengan istilah masyarakat ataupun kebiasaan manusia. Sebab, ia berkaitan langsung dengan Allah swt., Zat Mahahidup Yang Tidak Mati.

Setiap masyarakat memiliki falsafah hidup, kebiasaan umum, sanksi yang mengekang dan standarnya tersendiri untuk menilai orang-orang yang tidak mau seirama dengan mereka. Setiap konsepsi dan pemikiran yang telah terkenal pasti mempunyai pengaruh dan inspirasi yang sulit sekali untuk dilepaskan kecuali dengan berpijak pada sebuah kebenaran yang berasal dari sebuah sumber yang

lebih unggul, kuat dan tinggi, sebuah kebenaran yang akan menjadikan seluruh konsepsi dan pemikiran-pemikiran tersebut menjadi kecil dan hina di hadapannya.

Seseorang yang sedang berusaha untuk menentang dan tidak ingin mengikuti apa-apa yang telah mengakar di dalam suatu komunitas masyarakat, baik itu berupa logika tertentu, adat dan kebiasaan, nilai-nilai, pemikiran-pemikiran, ukuran-ukuran, konsepsi-konsepsi, penyimpangan-penyimpangan dan dorongan-dorongan, maka ia pasti akan merasa asing dan lemah di dalam masyarakat tersebut selama ia tidak bersandar pada suatu pegangan yang lebih kuat, unggul dan hebat.

Dalam hal ini, Allah swt. tidak akan membiarkan seorang mukmin sendirian menghadapi tekanan yang dahsyat itu. Ia tidak akan membebani orang mukmin dengan beban yang berat, hidup terancam dengan kelemahan dan kesedihan. Oleh karena itu, Allah swt. menurunkan ayat,

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." **(Ali Imran: 139)**

Petunjuk ini datang untuk menepis dan menghadapi kelemahan dan kesedihan. Dua perasaan yang pasti muncul di dalam jiwa seseorang yang sedang dalam posisi seperti di atas, yang mesti dihadapi dengan jiwa besar, tidak cukup dengan sekadar sabar dan tabah. Perasaan tinggi hati yang memandang hina segala kekuasaan lalim, nilai yang berlaku, konsepsi yang populer, standardisasi, kondisi, tradisi, kebiasaan dan masyarakat yang berlumur kesesatan.

Seorang mukmin adalah orang yang lebih hebat, lebih mulia sandaran dan sumbernya. Kalau begitu apalah arti dan nilai bumi ini semua? Apalah kedudukan manusia? Apalah arti dan kedudukan nilai-nilai yang sedang menyebar di muka bumi ini? Apalah arti dan nilai standardisasi yang telah dijadikan pedoman kebanyakan manusia? Jika dibandingkan dengan orang mukmin yang mendapat karunia dari Allah swt. yang akan kembali kepada-Nya dan di atas *manhaj*-Nya ia berjalan.

Seorang mukmin itu lebih hebat pengetahuan dan lebih tepat gambarannya tentang hakikat wujud ini. Sebab beriman kepada Allah swt. Yang Maha Esa dengan konsep yang dibawa Islam merupakan bentuk pengenalan yang paripurna terhadap hakikat yang amat besar ini. Ketika gambaran ini dianalogikan dengan sejumlah konsepsi, kepercayaan, paham, baik yang dibawa oleh filosof teragung di zaman dahulu maupun sekarang ataupun sandaran-sandaran kepercayaan animisme, ahli kitab dan aliran materialisme. Ketika gambaran yang bersinar, jelas, indah dan serasi ini dianalogikan dengan itu semua, maka akan tampak jelas sekali kebesaran akidah Islam. Sedang yang lainnya itu sama sekali tidak tampak. Maka satu hal yang tidak diragukan lagi, orang-orang yang mengetahui hakikat ini semua adalah orang-orang yang lebih tinggi, hebat, dan mulia.

Seorang mukmin itu lebih mampu menggambarkan nilai dan neraca yang menjadi standar bagi kehidupan, peristiwa, benda, dan manusia. Akidah yang

tumbuh dari sebuah makrifat kepada Allah swt. dengan segala sifat-Nya sebagaimana yang dibawa oleh Islam, akidah yang bersumber dari pengenalan terhadap hakikat nilai-nilai yang terkandung di dalam alam semesta ini–bukan hanya di dalam bumi saja–tentunya akan memberi seorang mukmin sebuah gambaran dan konsepsi nilai yang lebih tinggi dan lebih akurat daripada semua standar yang bermacam-macam, yang kini berada di tangan manusia, yang hanya mengetahui apa yang berada di bawah telapak kakinya. Mereka tidak bisa mempertahankan satu standar nilai yang abadi dalam satu generasi, satu umat, bahkan di dalam satu jiwa sekalipun, dari masa ke masa.

Hanya orang mukmin saja yang memiliki hati, perasaan, akhlak, dan perilaku yang lebih mulia. Karena keyakinannya kepada Allah swt. Yang Mempunyai nama dan sifat yang baik dan tinggi itu (*Asmaa'ul-Husna*) sendiri sudah memberikan inspirasi kepada seorang mukmin akan kemuliaan, kebersihan, suci, menjaga harga diri, ketakwaan, suka beramal saleh dan menjadi penguasa yang baik. Terutama inspirasi akidah ini bagi seorang mukmin tentang pahala yang akan ia peroleh di akhirat nanti. Sebuah pahala yang menjadikan seluruh kepayahan dan penderitaan yang dialami di dunia akan terasa enteng dan tidak ada apa-apanya sama sekali, pahala yang menjadikan hati seorang mukmin senantiasa tenteram, sekalipun ketika meninggalkan dunia ini, ia belum sempat mendapatkan bagian kenikmatan dunia.

Seorang mukmin itu memiliki syariat dan hukum yang lebih hebat. Ketika seorang mukmin membandingkan segala aturan dan konsepsi yang telah dikenal oleh sejarah manusia dari dahulu hingga sekarang dengan syariat dan hukum yang dimilikinya, maka dia akan mendapati semuanya itu tak ubahnya seperti usaha anak kecil dan langkah orang buta jika disandingkan dengan syariat yang benar-benar sudah matang dan sempurna. Ia akan melihat manusia yang sesat itu dengan perasaan iba dan kasih sayang atas kesesatan dan kemalangan tersebut. Ia tidak menemukan sesuatu di dalam dirinya, kecuali perasaan superioritas atas kemalangan dan kesesatan tersebut.

Begitulah orang-orang Islam dalam kurun pertama ketika mereka melawan arus berbagai fenomena yang kosong tak bermakna, kekuatan-kekuatan palsu dan nilai-nilai yang memperhamba manusia pada masa jahiliah. Dan apa yang disebut jahiliah itu tidak terbatasi oleh waktu. Kejahiliahan adalah suatu keadaan yang selalu berulang di kala masyarakat sudah menyimpang dari tuntunan Islam, kemarin, sekarang ataupun esok hari.

Contohnya adalah sikap Mughirah bin Syu'bah di hadapan berbagai bentuk, kondisi, nilai, dan pandangan-pandangan kejahiliahan yang terdapat di dalam kamp Rustum, panglima perang Persia yang masyhur itu,

Dari Abu Utsman an-Nahdi, ia berkata, "Ketika Mughirah sudah sampai di jembatan, ia menyeberanginya menuju ke kawasan penduduk Persia. Lalu mereka pun mempersilakannya duduk seraya minta izin kepada Rustum untuk memberi perkenan kepada Mughirah. Waktu itu, mereka sama sekali tidak mengganti

pakaian kebesaran karena ingin mengejek dan merendahkan Mughirah. Lalu Mughirah bin Syu'bah masuk sedang mereka itu masih tetap dalam pakaian kebesarannya yang terdiri mahkota dan pakaian bersulamkan emas. Permadaninya sepanjang 300-400 langkah, di mana Mughirah tidak akan bisa sampai ke tempat rajanya itu melainkan harus melalui hamparan permadani itu. Lalu Mughirah menghadap sambil berjalan sehingga ketika telah sampai di tempatnya ia pun duduk di atas kursi (yang ada bantalnya). Lalu mereka melompat ke arah Mughirah, menurunkan dan mendorongnya dengan kasar. Maka berkatalah Mughirah, 'Dahulu kami melihat kalian semua adalah kaum yang bijaksana dan berwawasan, tetapi sekarang aku tahu bahwa tidak ada kaum yang lebih bodoh dari pada kalian ini. Kami, bangsa Arab adalah sejajar, seseorang tidak memperhamba kepada yang lain, melainkan jika ia memerangi kawannya. Saya kira kalian ini adalah kaum yang saling membantu di antara sesama sebagaimana kami yang kami lakukan. Sebaiknya dari kalian memberi tahu kepadaku bahwa kalian ini adalah kaum yang sebagiannya menjadi 'tuhan' bagi yang lain, dan sesungguhnya hal ini (sikap saling membantu dan menghormati) tidak ditemukan di dalam kamus kehidupan kalian, sehingga dari awal aku tidak akan datang kemari, tetapi kalian sendiri yang mengundang aku. Hari ini, aku menjadi tahu, bahwa kalian semua akan binasa dan pasti akan kalah. Karena sebuah kerajaan tidak akan bisa tegak jika moral dan otak-otak penguasanya seperti ini."

Hal yang sama pernah juga dialami oleh Ruba'i bin Amir sebelum terjadinya Peperangan Qadisiyyah,

Sebelum Perang Qadisiyyah, Sa'ad bin Abi Waqash mengutus Ruba'i bin Amir menghadap Rustum, panglima tertinggi militer Persia. Lalu ia masuk ke tempat Rustum sedang tempat duduknya itu telah dihias dengan bantal dan permadani bludru serta permata yang bernilai tinggi seperti yakut dan mutiara. Ia pun memakai mahkota dan pakaian-pakaian lainnya yang berharga, ia duduk di atas kursi yang bersulam emas. Ruba'i masuk dengan memakai pakaian yang tebal, membawa sebilah perisai dan menunggang kuda yang kecil dan pendek. Ia menunggangi kudanya hingga sampai kaki kudanya menginjak ujung permadani, kemudian ia turun dan diikatnya kudanya itu pada sebagian bantal-bantal itu. Lalu ia menghadap dengan tetap menyandang senjata dan topi bajanya. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Letakkanlah pedangmu itu." Ruba'i berkata, "Aku datang kemari semata-mata karena memenuhi undanganmu, jika kalian membiarkan aku begini, maka aku akan tetap di sini, tapi jika tidak, maka lebih baik aku kembali saja." Rustum berkata, "Biarkan dia." Maka ia pun kemudian menghadap Rustum dengan bertekan atas tombaknya di atas permadani yang sangat indah itu. Kemudian Rustum berkata kepadanya, "Apa yang membuat kalian datang?" Ruba'i berkata, "Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja dari para hamba-Nya yang masih menghamba kepada manusia, menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah swt. semata dan dari kesempitan dunia kepada kelapangan akhirat, dan dari penyimpangan agama kepada kejujuran Islam."

Situasi dan kondisi pun berubah, seorang muslim kedudukannya menjadi kalah dan tidak mempunyai kekuatan yang bersifat "materialis." Namun walaupun begitu, ia tetap merasa bahwa ia adalah tetap yang lebih tinggi. Ia melihat orang yang dapat mengalahkannya masih tetap hina dan rendah selama dia itu masih tetap beriman. Ia harus yakin bahwa kekalahannya itu hanya berjalan untuk satu masa dan akan berlalu. Suatu saat, pasti akan datang "giliran" iman. Taruhlah "giliran" tersebut adalah berupa kematian, manusia semua akan mati, walaupun sama-sama mati, tetapi kematiannya tersebut lain. Kalau manusia mati biasa, ia akan mati dengan meraih titel syahid. Dia akan meninggalkan dunia ini menuju surga, sedang orang yang menang itu akan pergi ke neraka, betapa jauh perbedaan di antara keduanya, karena seorang mukmin telah mendengar panggilan Tuhannya,

"Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti." **(Ali Imran: 196-198)**

Semua akidah, konsepsi, standardisasi dan kondisi yang pernah mengatur masyarakat ini akan bertukar dengan akidah, konsepsi, standardisasi dan neraca Islam. Kini perasaan seorang muslim tidak akan bisa dipisahkan lagi dengan perasaan lebih tinggi itu, sedangkan orang lain seluruhnya dalam kedudukan yang rendah. Mereka itu dalam pandangan seorang muslim dinilai sudah hina, perlu dikasihani. Sekarang mereka akan dipimpin ke arah hidup yang lebih baik dan diangkat ke tingkatan hidup yang lebih tinggi.

Kebatilan berteriak, suaranya diangkat keras-keras, bulunya beterbangan dikelilingi oleh fatamorgana yang menipu mata dan penglihatan, sehingga kejelekan dan kelaliman yang ada di balik fatamorgana itu tidak tampak. Waktu itu seorang mukmin memandang kebatilan yang berhamburan dan masyarakat yang tertipu itu dengan pandangan yang merendahkan. Karena itu, ia tidak akan merasa hina dan susah, tidak akan mengurangi ketekunannya dalam membela kebenaran, tidak akan kehilangan kedisiplinannya pada pedoman yang diikutinya. Dan, gairahnya untuk membimbing orang yang sesat dan tertipu ini pun tidak akan tersurutkan.

Saat satu masyarakat tenggelam dalam syahwatnya yang melenakan, melanjutkan langkahnya yang salah itu dan akhirnya bergumul dengan lumpur dan tanah liat, karena menduga bahwa dengan itu dia akan bisa hidup senang dan terlepas dari belenggu. Setiap barang yang bersih, yang lebih baik dan halal akan menjadi langka. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali lumpur dan tanah. Maka pada saat itulah seorang mukmin akan memandang hina orang-orang yang tenggelam dalam lumpur itu. Dia, walaupun seorang diri, tidak akan pernah merasa hina dan sedih. Hatinya tidak pernah tertarik untuk melepas selendangnya yang bersih

dan suci itu, lalu terjun ke dalam lumpur hitam. Dia akan tetap bangga dengan kenikmatan iman dan lezatnya akidah.

Seorang mukmin akan tetap tegak dengan menggenggam agamanya, bagaikan orang yang menggenggam bara dalam masyarakat yang sudah lari dari agama, nilai-nilai luhur, standar moralitas yang tinggi, cita-cita yang mulia serta segala sesuatu yang suci, bersih dan indah. Sedangkan yang lain berdiri dengan mengejek pendirian si mukmin itu, menghina konsepsi dan menertawakan nilai-nilai yang diyakininya. Namun si mukmin tidak akan merasa hina dan sedih. Justru dia akan memandang mereka-mereka itu adalah orang yang hina dan kotor. Dia akan berkata seperti yang dikatakan Nabi Nuh a.s seperti yang diceritakan oleh Al-Qur`an,

"Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami)." **(Hud: 38)**

Sebab dia tahu ke mana arah kafilah yang bersih itu akan menuju dan ke mana pula akhir tujuan kafilah yang menyedihkan itu.

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman melewati mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat,' padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir, mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." **(al-Muthaffifin: 29-36)**

Al-Qur`an pernah mengisahkan kepada kita ejekan orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin,

"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang (maksudnya), niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, 'Manakah di antara kedua golongan (kafir dan mukmin) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan(nya)?'" **(Maryam: 73)**

Apakah dua golongan itu? Pembesar-pembesar yang tidak beriman kepada Muhammad ataukah orang-orang miskin yang bersimpuh di sekelilingnya? Apakah dua golongan itu? Nazhr bin Harits, Amr bin Hisyam, Walin bin Mughirah dan Abu Sufyan bin Harb, ataukah Bilal, Amar, Shuhaib dan Khabab? Andai saja ajakan Muhammad itu baik, apakah para pengikutnya ini terdiri dari mereka yang tidak memiliki kedudukan apa pun di tengah-tengah masyarakat Quraisy, yang selalu berkumpul di suatu rumah yang sederhana, seperti Darul Arqam, sedang penentang-penentangnya adalah orang-orang yang mempunyai pengikut

yang besar-besar, mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpangkat?

Ini adalah logika "bumi", logika orang-orang yang terhalang pandangannya. Sudah merupakan hikmah Allah swt. bahwasanya akidah ini harus bersih dari hiasan dan *make up* serta alat-alat kosmetik lainnya. Tidak dengan penguasa, tidak dengan kedudukan yang mulia, tidak berupa ajakan untuk mencapai kenikmatan. Tetapi Islam adalah agama yang menganjurkan kerja keras, bersusah payah, berjuang dan menjadi syahid. Agama dan akidah seperti ini akan diterima oleh orang yang mau menerimanya, dengan suatu keyakinan, bahwa penerimaannya itu semata-mata karena Allah swt. bukan karena manusia, bukan karena berbagai macam godaan, iming-iming dan nilai yang mereka sodorkan kepadanya. Agama ini akan dijauhi oleh orang-orang tamak dan oportunis, orang-orang yang haus kekayaan dan orang-orang yang hanya mendengarkan penilaian manusia, bukan penilaian Allah swt..

Seorang mukmin tidak akan mengambil nilai, konsepsi, dan neracanya dari manusia, hingga nantinya ia akan merasa senang dan bangga mendapat penghargaan yang tinggi dari manusia. Tidak, seorang mukmin justru akan mengambil semuanya itu dari Allah swt. Tuhan Yang mengatur, Pelindung dan Pencukup manusia. Dia tidak akan mendasarkan semuanya itu pada keinginan manusia, hingga ia harus terbawa arus ikut bersama syahwat manusia. Dia hanya akan mendasarkan semuanya itu pada neraca kebenaran abadi yang tidak akan goyah dan condong. Dia tidak akan meraih semuanya itu dari dunia yang fana dan terbatas ini, namun hal itu akan menyemburat di dalam kalbunya dari sumber-sumber yang dipancarkan oleh Zat Yang Maha Mahawujud itu.

Kalau begitu, bagaimana mungkin dalam hatinya itu akan muncul perasaan rendah dan resah, sedang ia itu selalu saja berhubungan dengan Tuhan Yang mengatur manusia, dengan neraca kebenaran serta dengan mata air Zat Yang Wujud itu?

Dia adalah orang yang berdiri di atas kebenaran dan apalagi selain kebenaran kalau bukan kesesatan? Walaupun yang sesat itu yang berkuasa, memiliki ide-ide yang cerdas, dan memiliki massa yang banyak, semua itu tidak bisa mengubah kebenaran sedikit pun. Sebab seorang mukmin berada di atas jalan yang benar, sedangkan selain kebenaran ini tidak ada lagi yang lain kecuali kesesatan. Seorang mukmin tidak mungkin akan memilih kesesatan dan meninggalkan yang benar. Kesesatan itu selamanya tidak akan sama dengan kebenaran walau bagaimanapun keadaannya. Allah swt. berfirman,

"(Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia). Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya'. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.'" **(Ali Imran: 8-9)**

Dengan ini berarti penulis telah selesai menukil tema-tema dari buku *Ma'aalim fith–Thariiq* karya Syekh Sayyid Quthb–semoga Allah swt. merahmatinya–yang menurut penulis tema-tema tersebut adalah tema yang sangat urgen dan dibutuhkan dewasa ini, juga yang dibutuhkan oleh gerak kehidupan. Karena sebenarnya tema tentang makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam kalimat *laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullah* lebih banyak dari apa yang telah penulis nukil tersebut.

Para ulama kita banyak mengarang buku-buku yang khusus mengupas tentang tema cabang-cabangnya iman. Ada juga sebagian yang mengarang buku tentang buahnya iman, yang kesemuanya itu tidak lain adalah sebagian buah dari kalimat *laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullah*. Bahkan buku-buku tauhid, fiqih, dan tashawwuf tidak lain juga merupakan buku-buku yang mengupas tentang makna dan nilai yang terkandung dalam kalimat *laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullah*.

3. Hal-Hal yang Bisa Merusak Syahadat

Banyak sekali orang yang salah persepsi bahwa barangsiapa yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat atau menyebut bahwa dirinya adalah seorang muslim, maka tidak ada lagi hal-hal yang bisa merusak keislamannya. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa merusak keislaman seseorang, banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Oleh karena itu, mengetahui tema ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Lebih-lebih sekarang ini banyak remaja-remaja muslim yang tanpa disadari tergelincir melakukan hal-hal yang bisa merusak makna dua syahadat atau mengikuti orang-orang yang melakukan amalan yang bisa merusak dua syahadat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis akan menyebutkan berbagai contoh hal-hal yang bisa merusak dua syahadat, namun tentunya tidak mungkin bagi penulis untuk menyebutkan secara keseluruhan dan mendetail, karena tema ini adalah tema yang sangat luas sekali yang seharusnya dibahas dalam satu kitab tersendiri. Jadi di sini, penulis hanya akan menyebutkan contoh-contoh yang masyhur saja atau yang banyak terlupakan oleh sebagian kalangan. Di antara contoh-contoh penyebab rusaknya dua syahadat adalah sebagai berikut.

1. Bergantung dan berserah diri kepada selain Allah swt. disertai keyakinan bahwa hal tersebut bisa membawa manfaat.
   Hal ini diambil dari firman Allah swt.,

   "... Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." (al-Maa'idah: 23)

   Dari ayat tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak boleh bagi kita bertawakal dan berserah diri kepada selain Allah swt. pada ayat lain Allah swt. juga berfirman,

   "... Dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu pada waktu kamu menjadi congkak

karena banyaknya jumlah (mu), maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu." **(at-Taubah: 25)**

Hal ini juga bisa kita pahami dari kalimat tauhid, *laa ilaaha illallah.* Kenapa, karena jika kita sudah bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah, maka hal itu menuntut kita untuk tidak berserah diri kecuali hanya kepada-Nya.

Di sini perlu kami pertegas bahwasanya bertawakal kepada Allah swt. tidak berarti kita terus tidak mau berusaha dan bekerja. Malahan sebaliknya, Allah swt. memerintahkan kepada kita dua hal yang harus dilaksanakan secara beriringan, yaitu kita diperintahkan untuk beramal, dan di waktu yang sama kita juga diperintah untuk tidak bergantung kepada amal kita tersebut. Kita diperintah untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam peperangan, namun di waktu yang sama kita diperintahkan untuk berserah diri dan menggantungkan semuanya hanya kepada Allah swt.. Kita diperintahkan untuk bekerja, namun di waktu yang sama pula kita diperintah untuk beriman bahwasanya hanya Allah swt. semata yang Maha Pemberi rezeki. Ketika sakit, kita diperintahkan untuk berobat, namun di waktu yang sama kita diperintah untuk berkeyakinan bahwa hanya Allah swt. semata Zat Yang mempunyai otoritas untuk menyembuhkan penyakit.

Allah swt. memerintahkan kita untuk berusaha dan melakukan hal-hal yang bisa menunjang keberhasilan di dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan (*al-Akhzu bil Asbaab*), namun perintah ini juga dibarengi dengan perintah lain, yaitu kita juga harus bertawakal kepada-Nya. Barangsiapa yang bekerja dan berusaha, namun ia tidak berserah diri dan bersandar kepada Allah swt. maka berarti ia telah melanggar perintah-Nya. Begitu pun sebaliknya, barangsiapa yang hanya bertawakal dan menyerahkan semuanya kepada Allah swt. tanpa mau bekerja dan berusaha, maka berarti ia juga telah melanggar perintah-Nya.

Di sinilah letak perbedaan antara orang mukmin dan kafir, walaupun sama-sama berusaha dan mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk meraih sesuatu, namun yang pertama (mukmin) tidak hanya mengandalkan usaha dan kemampuannya untuk meraih sesuatu tersebut, tapi ia bertawakal dan menyandarkan semuanya hanya kepada Allah swt.. Adapun yang kedua (kafir) ia hanya mengandalkan usaha dan kemampuannya. Ia tidak bersandar kecuali hanya kepada apa yang telah ia lakukan dan usahakan tersebut.

Hanya bersandar dan mengharapkan keberhasilan dari usaha dan sebab, namun lupa kepada Allah swt. maka hal itu adalah termasuk perbuatan maksiat. Hanya bersandar kepada usaha dan sebab serta mengklaim bahwa tidak ada urusan sama sekali dengan Allah swt. di dalam masalah keberhasilan atau kegagalan usaha tersebut, maka hal itu adalah termasuk syirik yang

bisa merusak dua syahadat. Juga, hal itu berarti telah mendustakan puluhan ayat yang menetapkan bahwa segala sesuatu kembalinya hanya kepada kehendak, ilmu dan kekuasaan Allah swt. semata,

"Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar...." **(al-Anfaal: 17)**

"... Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(al-Anfaal: 10)**

"Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh." **(adz-Dzaariyaat: 58)**

"Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku." **(asy-Syu'araa': 80)**

"Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit...." **(al-Hajj: 63)**

Jadi, kita harus yakin akan sebab-sebab (*sunnatullah*) yang telah Allah swt. tetapkan pada kehidupan alam semesta ini. Namun pada waktu yang sama, kita juga wajib mengimani bahwa sesungguhnya hanya Allah swt. Zat Yang Menciptakan segala sesuatu,

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu." **(az-Zumar: 62)**

Barangsiapa yang mengingkari akan adanya sebab dan tidak mau mengambilnya, maka berarti ia telah kafir dan barangsiapa yang meyakini bahwasanya sebab-sebab tersebut mempunyai pengaruh, maka berarti ia telah menyekutukan-Nya.[8]

2. Tidak mengakui bahwa sesungguhnya segala nikmat yang diperoleh, baik itu nikmat lahir maupun batin, nikmat yang bersifat materi maupun nonmateri adalah semuanya karena *fadhal* dan kemurahan Allah swt. karena seandainya tidak karena *fadhal* dan kemurahan Allah swt. maka nikmat tersebut tidak akan pernah ada. Ketika menjelaskan dan mengupas makna kalimat tauhid *laa ilaaha illallah* di atas, kita menemukan bahwasanya hanya Allah swt. semata Zat Pemelihara dan Pemberi nikmat.

   Tidak hanya itu, makna tersebut (hanya Allah swt. semata Zat Yang memberi nikmat) tidak sempurna kecuali juga dibarengi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita juga semuanya dari Allah swt.. Dialah Zat Pemberi nikmat di samping juga Zat Yang Berkuasa untuk tidak memberi nikmat. Hanya Dialah Zat Yang mampu untuk mencegah bencana di samping juga Zat Yang berkuasa untuk menimpakan bencana. Kita sebagai hamba-Nya hanya bisa pasrah dan rela akan hal itu semua. Allah swt. berfirman,

---

[8] Lihat *al-Farq bainal Firaq wa Ushuuluddiin*, karya Abu Manshur al-Baghdadi.

"... Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu. sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)." **(Ibrahim: 34)**

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan." **(Luqman: 20)**

"Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qarun berkata, 'Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku.' Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka." **(al-Qashash: 76-78)**

Allah swt. juga berfirman,

"... Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya...." **(at-Taghaabun: 11)**

"Maka apabila mereka naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah)." **(al-'Ankabuut: 65)**

"Maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan kepadanya nikmat dari Kami ia berkata, 'Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku.' Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka (juga) telah mengatakan itu pula, maka tiadalah berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan. Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya?

"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman." **(az-Zumar: 49-52)**

"Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Dan jika Kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, 'Ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari Kiamat itu akan datang.' ... Dan apabila Kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri; tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa." **(Fushshilat: 49-51)**

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allahlah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu dari kamu, tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan Tuhannya dengan (yang lain). Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka; maka bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya)." **(an-Nahl: 53-55)**

3. Beramal tidak karena Allah swt. tanpa seizin dari-Nya. Hal ini bisa kita pahami dari firman-Nya,

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'" **(al-An'aam: 162-163)**

Hal ini juga terilhami dari perkataan kita, *"Laa ma'buuda illallah"* . Dan ibadah bukanlah hanya terbatas pada shalat, zakat, puasa, dan haji saja, tapi lebih dari itu. Segala amal perbuatan yang kamu lakukan hanya karena Allah swt. semata adalah termasuk ibadah. Sebaliknya, jika amal perbuatan yang kamu kerjakan tidak karena Allah swt. semata–tanpa seizin-Nya–maka hal itu termasuk perbuatan syirik. Banyak contoh bentuk kesyirikan seperti ini, di antaranya sebagai berikut.

a. Seseorang yang bekerja dan beramal hanya mengatasnamakan nasionalisme saja, menjadikan nasionalisme sebagai satu-satunya tujuan dia bekerja dan berusaha. Ia berperang demi nasionalisme, ia berbicara hanya demi nasionalisme. Ia menanamkan dalam dirinya rasa fanatisme nasionalisme, melakukan kampanye mengajak orang lain untuk meyakini dan memeluk mazhab nasionalisme dan mengajak mereka untuk menjadikan nasionalisme sebagai tujuan asasi dari semua yang mereka lakukan.

   Sesungguhnya orientasi atau kecenderungan seperti ini adalah termasuk orientasi syirik, karena Allah swt. telah memerintahkan kepada kita semua untuk bekerja, beramal, berusaha, berjihad, dan berperang hanya karena Dia semata. Ketika kita melaksanakan perintah ini, ada dua kemungkinan, jika kaum kita adalah masyarakat muslim, maka secara otomatis,

berarti kita telah melakukan hal positif bagi mereka. Akan tetapi, jika masyarakat kita adalah masyarakat kafir, maka berarti kita sama sekali tidak membantunya tapi malah sebaliknya kita telah menjadi musuh bagi mereka. Seorang muslim tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi maslahat bagi kaumnya, tapi ia melakukan sesuatu hal sesuai dengan perintah dan syariat Allah swt..

b. Beramal dan bekerja hanya demi untuk bangsa dan tanah airnya, hal ini juga termasuk perbuatan syirik. Sesungguhnya kadar keterikatan seorang muslim dengan bangsa dan tanah airnya adalah sesuai dengan kadar kepasrahan dan kepatuhan bangsanya tersebut kepada Allah swt..

   Jika dia melakukan sesuatu hal positif bagi bangsa dan tanah airnya, maka hal tersebut haruslah dilakukan hanya karena Allah swt. semata. Ada pun jika ia melakukan hal tersebut hanya demi bangsa dan tanah airnya, tidak lagi karena Allah swt. semata, maka berarti ia telah melakukan kesyi-rikan. Sesungguhnya Allah swt. telah mencela keterikatan para kaum dengan bangsa dan tanah airnya dalam firman-Nya,

   "Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, 'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu,' niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)." **(an-Nisaa': 66)**

   Sesungguhnya mengusung slogan kebangsaan, persatuan tanah air, bekerja dan beramal demi tanah air tidak boleh dijadikan tujuan dan dasar dari segala sesuatu, karena hal tersebut adalah perbuatan syirik. Adapun jika yang dijadikan dasar pijakan dan tujuan asasi adalah keimanan terhadap Allah swt. dan demi melaksanakan perintah-Nya, kita melakukan amal perbuatan hanya demi merealisasikan perintah-Nya dan hanya mengharapkan ridha-Nya, maka hal inilah yang termasuk dinamakan ibadah.

Perlu penulis ingatkan bahwa masalah ini sangat rumit dan sulit sekali, karena yang dijadikan pijakan menghukumi seseorang apakah ia telah melakukan perbuatan syirik macam ini atau tidak sangat halus dan rumit sekali. Jadi tidak boleh kita sembarangan menuduh orang lain melakukan perbuatan syirik ini. Dan, yang menjadi faktor utama sebagai pijakan untuk menghukumi seseorang dalam hal ini adalah itikad hatinya. Jadi, apakah seseorang telah melakukan perbuatan syirik ini atau tidak adalah tergantung dari keyakinan yang ia pegang.

Beramal dan bekerja demi manusia dan kemanusiaan adalah syirik dan memalingkan manusia dari Allah swt. Zat Yang seharusnya manusia menghadapkan wajahnya hanya kepada-Nya. Slogan "ilmu untuk ilmu" adalah syirik, slogan "kewajiban untuk kewajiban" adalah syirik, slogan "adab untuk adab" adalah syirik. Pokoknya setiap slogan yang bisa memalingkan manusia dari

Allah swt. sebagai tujuan dari semua amalannya adalah syirik. Namun perlu diingat bahwa menghukumi seseorang syirik atau kafir dalam hal ini membutuhkan kepada fatwa yang kuat dan akurat yang berdasarkan dalil-dalil yang benar dan kuat yang dikeluarkan oleh orang yang ahli dan benar-benar berkompeten dalam hal ini. Karena dimungkinkan adanya niat atau hal lain yang bisa meringankan hukum bagi si empunya slogan, seperti ia mempunyai maksud atau penafsiran lain dari slogan-slogannya tersebut yang tidak bertentangan dengan akidah Islam yang benar.

4. Memberikan selain Allah swt. hak perintah dan melarang secara absolut, memberikan kepadanya hak menghalalkan dan mengharamkan, memberikannya hak membuat syariat atau hukum dan memberikannya hak kekuasaan. Allah swt. telah berfirman,

   "... Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah." **(al-A'raaf: 54)**

   "... Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah...." **(al-An'aam: 57)**

   "Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah (Maksudnya: mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau)." **(at-Taubah: 31)**

Termasuk dalam hal ini adalah apa yang dinamakan *demokrasi* menurut paham Barat. Karena demokrasi adalah pendapat atau opini suara mayoritas yang mewakili dalam parlemen atau yang sejenisnya yang dipercaya membuat aturan dan hukum sesuai menurut keinginan mereka sendiri tanpa terikat oleh apa pun kecuali undang-undang sebagian negara. Undang-undang itu sendiri dibuat oleh suara mayoritas tanpa mempunyai rujukan dan dasar kecuali pendapat dan pemikiran mereka sendiri. Prosedur dan tindakan seperti ini berarti memberikan hak membuat hukum, aturan, hak mengharamkan dan menghalalkan kepada manusia dan hal ini adalah termasuk perbuatan syirik.

Adapun cara atau prosedur yang pas yang bisa menghindarkan kita dari bentuk perbuatan syirik seperti ini di dalam masyarakat muslim adalah, kita membentuk semacam majelis permusyawaratan rakyat–lebih bagusnya dibentuk melalui pemilihan umum–namun dengan syarat majelis dan setiap anggota majelis secara keseluruhan mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum-hukum Allah swt.. Mereka berijtihad di dalam bidang-bidang yang memang diperbolehkan untuk diijtihad, mereka melakukan pen-*tarjih*-an pada bidang-bidang yang telah ada nashnya, namun ia bersifat *dhanny* adapun dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan dengan nash *qath'i*, maka mereka hanya pasrah dan patuh.

Artinya, Al-Qur'an dan sunnah adalah undang-undang yang harus dijadikan dasar pijakan dalam menyusun dan membuat suatu hukum atau aturan.

Sekiranya parlemen tidak boleh membuat tap atau aturan yang menyalahi undang-undang (Al-Qur'an dan sunnah) tersebut. Jadi, tugas parlemen hanyalah melakukan penafsiran terhadap undang-undang atau mengeluarkan hukum dan aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Termasuk dalam contoh bentuk kemusyrikan ini adalah memberi kewenangan kepada golongan atau kelas masyarakat tertentu–seperti kelas masyarakat pemodal, kelas masyarakat borjuis atau kelas masyarakat bawah–memberikan kewenangan untuk membuat hukum dan undang-undang yang tidak berdasarkan syariat Allah swt. memberikan kewenangan membuat undang-undang secara absolut kepada partai atau para pimpinan partai atau memberikan kewenangan membuat undang-undang secara absolut kepada seorang agamawan atau politikus.

Contoh lainnya adalah seseorang yang tidak mengakui lagi bahwa ia adalah seorang mukalaf, dengan cara mengklaim bahwa dirinya tidak lagi dibebani melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. bagaimana ia tidak musyrik dan kafir, padahal Allah swt. telah berfirman kepada Rasul-Nya saw.,

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." **(al-Jaatsiyah: 18)**

5. Memberikan hak untuk ditaati kepada selain Allah swt. berdasarkan kemauan sendiri dan meyakini hal tersebut tanpa seizin dari-Nya. Karena hal ini bertentangan dengan makna kalimat tauhid *Laa ilaaha illallah* yang berarti bahwa tidak ada yang berhak untuk ditaati kecuali hanya Allah swt. semata.

   Ketaatan kepada selain Allah swt. yang diizinkan oleh-Nya adalah ketaatan kita kepada Rasulullah saw. karena taat kepada Rasulullah saw. berarti taat kepada-Nya. Allah swt. berfirman,

   "Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah...." **(an-Nisaa': 80)**

   Ketaatan kita kepada *waliyul amr* dengan syarat ia berjalan sesuai dengan syariat. Apabila ia melenceng dan keluar dari syariat, maka tidak ada ketaatan baginya atas kita di dalam maksiat kepada Allah swt., baik ia ulama maupun umara. Hal ini sesuai dengan firman-Nya,

   "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(an-Nisaa': 59)**

   Jadi, ketaatan kepada *waliyul amr* harus disertai dengan syarat bahwa ia

haruslah termasuk golongan kita (Islam) dan jika ia beda pendapat dan berselisih dengan kita, maka ia mau merujuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ada sebuah hadits yang berbunyi,

﴿لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ﴾

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada khaliq (Sang Pencipta)." **(HR Ahmad dan Hakim. Hadits ini hukumnya ṣahih)**

﴿"إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوْفِ﴾

"Bahwasanya taat (kepada makhluk) hanya dalam kebaikan." **(HR Bukhari, Muslim dan Nasa'i)**

Maka, seorang muslim tidak boleh taat kepada siapa pun; tidak kepada dirinya, apa lagi kepada setannya, kepada orang kafir, orang sesat, orang fasik, orang yang melakukan bid'ah, orang yang melampaui batas, orang lengah, orang yang mengajak kepada kesesatan. Intinya kita tidak boleh taat kepada siapa pun jika ia mengajak kita kepada selain Allah swt.,

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya." **(al-Jaatsiyah: 23)**

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah...." **(al-An'aam: 116)**

"Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan." **(asy-Syu'araa': 151-152)**

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi." **(Ali Imran: 149)**

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman." **(Ali Imran: 100)**

"Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." **(Yaasiin: 60)**

Jika kamu menaati salah satu dari mereka, maka berarti kamu telah menjadikannya "tuhan" bagimu. Jika kamu menjadikannya "tuhan" bagimu, maka berarti kamu telah kafir. Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa)

dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi), 'Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan', sedang Allah mengetahui rahasia mereka." **(Muhammad: 25-26)**

Indikasi mengapa orang-orang tersebut murtad (dalam ayat di atas) adalah dikarenakan ketaatan mereka terhadap orang yang benci kepada apa yang telah Allah swt. turunkan dalam beberapa urusan.

Di antara contoh yang termasuk dalam bentuk kemusyrikan ini adalah menganggap halal bermaksiat kepada Rasulullah saw. karena indikasi ketaatan kepada Allah swt. adalah tecermin pada ketaatan terhadap Rasulullah saw. karena kita tidak akan mengetahui bagaimana kita taat kepada Allah swt. kecuali dari Rasulullah saw..

Taat kepada Rasulullah saw. adalah berarti menaati sunnahnya. Jadi, barangsiapa yang tidak mengakui akan sunnah Rasulullah saw. maka berarti dia telah kafir. Adapun jika ia mengakui akan sunnahnya saw., namun ia tidak mau menaatinya maka berarti dia telah fasik. Namun perlu kami singgung di sini bahwa hanya ahli fatwa yang cermatlah yang bisa membedakan antara maksiat yang menyebabkan kekafiran dan kemaksiatan yang menyebabkan kefasikan. Dan, sudah menjadi kesepakatan bahwa barangsiapa yang melihat bahwa tidak ada kewajiban atasnya untuk taat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, maka berarti ia telah kafir.

6. Memutuskan hukum tidak berdasarkan apa yang telah Allah swt. turunkan atau beperkara (meminta keputusan hukum) kepada selain-Nya. Dalam hal ini, Allah swt. berfirman,

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." **(al-Maa'idah: 44)**

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu." **(an-Nisaa': 60-61)**

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(an-Nisaa': 65)**

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang

diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." **(al-Maa`idah: 49)**

Allah swt. telah menyifati orang-orang munafik dalam firman-Nya,

"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati.' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka (Maksudnya: Di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan yang bukan muslimin) ialah ucapan. 'Kami mendengar, dan kami taat.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." **(an-Nuur: 47-52)**

7. Membenci sesuatu yang merupakan bagian dari Islam atau membenci Islam secara keseluruhan. Allah swt. berfirman,

   "Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al-Qur`an) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka." **(Muhammad: 8-9)**

   Rasulullah saw. bersabda,

   ﴿"لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ"﴾

   "Tidak (sempurna) iman seseorang sehingga keinginannya mengikuti apa yang aku bawa."[9]

---

[9] Imam Nawawi berkata, "Hadits ini hukumnya *hasan sahih*, namun para ulama lainnya menghukumi shahih hadits ini. Ibnu Rajab al-Hambali melihat bahwa hadits ini tidak termasuk hadits sahih, tetapi ia menyebutkan ayat-ayat yang menguatkan arti yang terkandung di dalam hadits ini.

Termasuk dalam hal ini adalah seseorang yang tidak suka terhadap salah satu dari hukum-hukum Islam, baik hukum yang menyangkut hal ibadah, ekonomi, muamalah (transaksi), politik, perdamaian, peperangan, akhlak, pengorganisasian dan kontrol masyarakat, pengaturan dalam bidang keilmuan dan yang lainnya.

Sesungguhnya kebencian terhadap kandungan salah satu ayat atau sunnah yang sudah jelas kesahihannya, baik sunnah tersebut berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat Rasul, bisa menyeret seseorang keluar dari Islam dan merusak dua syahadat yang pernah diikrarkannya.

8. Lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menjadikan dunia adalah satu-satu tujuan dalam hidupnya. Dengan syarat jika memang hal tersebut ia lakukan berdasarkan keyakinannya yang tidak percaya terhadap adanya kehidupan akhirat. Tapi jika ia melakukan hal tersebut bukan karena ia ingkar akan kehidupan akhirat, maka ia hanya dihukumi melakukan kemaksiatan. Allah swt. berfirman,

"Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih, (yaitu) orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh." **(Ibrahim: 2-3)**

"Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." **(Huud: 15-16)**

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi." **(al-Israa': 18-20)**

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾

"Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami

berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat." **(asy-Syuura: 20)**

Allah swt. juga telah menjelaskan apa hakikat kehidupan dunia itu dalam firman-Nya,

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah, 'Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?' Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah)." **(Ali Imran: 14-15)**

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." **(al-Hadiid: 20)**

Allah swt. juga telah mengenalkan kepada kita orang yang menginginkan kehidupan akhirat dan mengancam orang-orang yang menginginkan selain kehidupan akhirat (kehidupan duniawi) dalam firman-Nya,

"Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.' Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." **(at-Taubah: 24)**.

9. Mengejek sesuatu bagian dari Al-Qur`an dan Sunnah atau mengejek orang-orang yang termasuk ahli Al-Qur`an dan Sunnah dengan tujuan mengejek Al-Qur`an dan Sunnah, atau mengejek salah satu dari hukum-hukum Allah swt. atau mengejek salah satu dari ritual-ritual yang diajarkan oleh-Nya.

   Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah–riwayat-riwayat mereka hampir sama dan saling melengkapi–bahwasanya pada Perang Tabuk ada salah seorang laki-laki berkata, "Belum pernah kami melihat orang seperti para *qari'* (orang yang pandai Al-Qur`an) kami, mereka tidak suka kenyang, lisannya tidak suka berbohong, dan mereka tidak penakut ketika bertemu musuh di medan perang (yang ia maksud adalah Rasulullah saw. dan para sahabat yang pandai Al-Qur`an)." Lalu Auf bin Malik berkata kepadanya, "Kamu dusta, kamu adalah seorang munafik. Aku akan sampaikan hal ini kepada baginda Rasulullah saw.." Maka berangkatlah Auf

untuk bertemu Rasulullah saw. dan menyampaikan hal ini kepada beliau, namun ternyata Al-Qur'an telah mendahuluinya. Kemudian laki-laki tersebut datang menemui Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai Rasulullah saw. sesungguhnya kami hanya mengobrol dan bergurau saja, seperti obrolannya para kafilah untuk menghibur diri dan menghilangkan penatnya perjalanan." Lalu Ibnu Umar berkata, "Sepertinya aku melihat laki-laki tersebut bergelantung memegang tali pengikat pelana unta Rasulullah saw. dan kakinya berdarah terkena lemparan batu seraya berkata, 'Sesungguhnya kami hanya mengobrol dan bergurau,' lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya dengan menyitir sebagian dari ayat 65 surah at-Taubah ,

'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?'

Beliau tidak berpaling kepadanya dan tidak berkata lebih dari itu."[10]
Ayat yang turun dalam kejadian ini adalah,

"Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, 'Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan rasul-Nya).' Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa." **(at-Taubah: 64-66)**

Mengejek salah satu dari hukum-hukum Islam, ritual, maupun salah satu nash-nashnya adalah perbuatan yang bisa merusak dua syahadat. Seperti mengejek salah satu ayat yang mengandung hukum, seperti ucapan seseorang dengan nada menghina, "Kamu menginginkan kami untuk mengambil syariat *as-Sinnu bis-Sinni wal-'Ainu bil-'Aini* (qishash)", atau seperti ucapan, "Apakah kamu menginginkan agar kami berjalan sesuai dengan hukum *wa rafa'a ba'dhakum fauqa ba'dhin darajaat* (al-An'aam: 165). Atau ketika ada seseorang yang mendengar sebuah pendapat yang berhubungan dengan salah satu hukum Islam, maka ia berucap, "Ah, tidak usah didengar pendapat seperti itu," atau ia berucap, "Apakah kalian masih saja memegang kulit-kulit tidak bermanfaat itu!" seolah-olah di dalam Islam ada kulit yang harus dikupas dan dibuang.

Atau, seperti menghina jenggot baik secara langsung maupun tidak, yaitu dengan cara menghina orang-orang muslim yang memelihara jenggot. Seperti menghina ritual shalat baik secara langsung maupun tidak, dengan cara meng-

[10] Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih, dan yang lainnya.

hina orang-orang yang selalu menjaga shalat. Seperti menghina ilmu-ilmu keislaman atau orang-orang yang pandai dalam ilmu keislaman dengan tujuan menghina ilmu-ilmu keislaman itu sendiri. Atau, meremehkan orang-orang yang pandai dalam ilmu keislaman hanya karena mereka mendalami ilmu-ilmu keislaman dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang lainnya. Dan, masih banyak sekali contoh lainnya yang bisa termasuk dalam kategori bahasan nomor sembilan ini dan yang sering dilakukan oleh orang-orang munafik. Semua itu bisa menyeret si pelakunya kepada kekufuran. Sebenarnya Rasulullah saw. telah memberikan isyarat kepada kita tentang hal ini dalam sabdanya,

﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِمِنْ سُخْطِ اللهِ لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَهْوِى بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ﴾

"Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan perkataan yang ia anggap biasa, namun perkataan tersebut sesungguhnya bisa mendatangkan murka Allah swt. dan menyebabkannya bisa terjerumus ke dalam neraka Jahannam." **(HR Bukhari)**

10. Menghalalkan atau menganggap halal apa yang telah diharamkan oleh Allah swt. secara pasti yang tidak ada perselisihan lagi di antara para ulama akan keharamannya atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah swt. yang tidak ada perselisihan lagi di antara para ulama akan kehalalannya. Allah swt. berfirman,

    "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta." **(an-Nahl: 105)**

    Kebohongan yang paling besar adalah kebohongan terhadap Allah swt. dengan mengharamkan apa yang telah Ia halalkan atau sebaliknya. Allah swt. berfirman,

    "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta `ini halal dan ini haram`, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih." **(an-Nahl: 116-117)**

    Mengharamkan apa yang telah Allah swt. halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang telah Allah swt. haramkan adalah kekufuran. Tergesa-gesa menghukumi haram sesuatu hal, hukumnya sama dengan tergesa-gesa menghukumi halal sesuatu hal. Dalam hal ini ada dua kelompok manusia, ada kelompok yang beraliran ekstrem sehingga mereka senang dan sangat mudah sekali menghukumi haram segala sesuatu yang ia temui yang sebenarnya tidak haram, dan ada kelompok yang terlalu lentur sehingga mereka sering tergesa-gesa dalam menghukumi halal sesuatu hal. Kedua kelompok tersebut

sama-sama salahnya.

Sesungguhnya seorang muslim yang hakiki tidak mau mendahului Allah swt. dan Rasul-Nya dengan mengatakan suatu pendapat hukum dalam suatu masalah. Kecuali jika memang ia benar-benar telah mengetahui hukum Allah swt. dalam masalah tersebut, maka baru ia mengatakannya. Perilaku seperti ini adalah tanda akan kebenaran persaksiannya bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Karena sesungguhnya Allah swt. telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ . . . . ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-nya...". **(al-Hujuraat: 1)**

Namun, perlu diketahui juga bahwasanya para ulama juga mempunyai banyak sekali perincian tentang hal-hal haram yang bisa menyebabkan rusaknya keislaman seseorang jika ia menganggapnya halal dan perincian tentang hal-hal halal yang bisa menyebabkan kekufuran seseorang yang menganggapnya haram. Jadi, dalam hal ini perlu merujuk kembali kepada perincian-perincian tersebut. Dan perlu kami singgung juga bahwa menghukumi seseorang murtad adalah masalah yang sangat besar bahayanya dan sangat sensitif sekali. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan yang cukuplah yang boleh mengeluarkan fatwa tentang kemurtadan seseorang.

11. Tidak beriman kepada seluruh nash-nash Al-Qur'an dan nash-nash Sunnah yang telah terbukti kebenaran sumbernya dari Rasulullah saw.. Namun dalam masalah Sunnah ada sedikit perincian, yaitu jika Sunnah tersebut *mutawatir* baik matan maupun maknanya atau *mutawatir* maknanya saja, maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengingkarinya telah kafir. Adapun selain itu, maka ada perincian-perincian yang telah diatur oleh fatwa para ulama. Allah swt. berfirman,

"...Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat." **(al-Baqarah: 85)**

Rasulullah saw. bersabda,

﴿أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيْثُ عَنِّيْ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيْكَتِهِ فَيَقُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَلاَلًا إِسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَرَامًا

حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا حَرَّمَ اللهُ﴾

"Semoga ada seorang laki-laki yang sampai kepadanya sebuah hadits dariku dan ia bersandar pada tempat duduknya lalu berkata, 'Di antara kami dan kalian semua ada kitabullah, maka apa yang kita temukan di dalamnya adalah halal, maka kita menghalalkannya, dan apa yang kita temukan di dalamnya adalah haram, maka kita mengharamkannya. Dan sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah saw. sama halnya seperti apa yang diharamkan oleh Allah swt." **(HR Tirmidzi dan hadits ini adalah hadits Hasan Shahih)**

Diriwayatkan oleh Imam Malik, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda,

"Aku tinggalkan di antara kamu sekalian dua perkara, kamu sekalian tidak akan tersesat selama masih memegang teguh dua perkara tersebut, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul saw.."

Maka, tidak memercayai sebagian dari nash-nash Al-Qur`an adalah perbuatan yang bisa merusak keimanan seseorang, karena Allah swt. telah berfirman,

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." **(al-Hijr: 9)**

Dan, tidak beriman kepada Sunnah Nabi saw. yang telah terbukti kebenaran sumbernya juga bisa merusak keimanan seseorang, karena hal itu sama saja dengan mendustakan apa yang datang dari Rasulullah saw. padahal mendustakan Rasulullah saw. sedikit saja adalah kekufuran.

Seperti halnya tidak membenarkan sebagian dari kandungan Al-Qur`an dan Sunnah Nabi saw. yang *mutawatir* dan sudah terbukti keabsahannya bisa merusak keislaman seseorang. Begitu juga halnya meyakini suatu nash sebagai bagian dari Al-Qur`an, padahal sebenarnya tidak termasuk di dalam kandungan Al-Qur`an dan meyakini suatu nash sebagai hadits padahal sebenarnya nash tersebut bukanlah hadits yang bersumber dari Rasulullah saw. padahal semua itu telah dijelaskan kepadanya akan hakikat sebenarnya, namun ia tetap meyakininya. Namun dalam hal ini, ada beberapa penjelasan dan perincian yang diketahui oleh orang yang ahli dalam fatwa. Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ كَذَبَ عَلَى نَبِيِّهِ أَوْ عَلَى عَيْنَيْهِ أَوْ عَلَى وَالِدَيْهِ لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ﴾

"Barangsiapa yang berdusta atas Nabinya atau berdusta atas kedua matanya atau berdusta atas kedua orang tuanya, maka ia tidak dapat mencium baunya surga."

﴿مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ﴾

"Barangsiapa meriwayatkan dariku sebuah hadits dan ia tahu bahwa hadits tersebut adalah dusta, maka ia termasuk salah satu pendusta."

12. Menjadikan orang-orang kafir dan munafik sebagai teman dan membenci orang-orang mukmin. Allah swt. berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana.' Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, 'Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?' Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi." **(al-Maa'idah: 51-53)**

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman." **(al-Maa'idah: 57)**

"Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya (berlaku kikir). Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal." **(at-Taubah: 67-68)**

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah." **(an-Nisaa': 138-139)**

"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami

tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim." **(al-A'raaf: 175-177)**

Telah diriwayatkan bahwa ayat di atas menceritakan seorang laki-laki pada zaman Nabi Musa a.s. yang hatinya condong kepada kaumnya yang kafir dan memusuhi Nabi Musa a.s. beserta para pengikutnya. Ia mendoakan kejelekan atas Nabi Musa a.s. dan para pengikutnya, padahal sebelumnya ia adalah seorang yang saleh.

13. Tidak memuliakan Rasulullah saw.
Allah swt. berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata padanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari." **(al-Hujuraat: 2)**

Ancaman terhapusnya pahala amalan (bagi orang-orang yang meninggikan suaranya di hadapan Nabi saw.) seperti yang disebut dalam ayat di atas sangat identik dengan ancaman bagi orang murtad. Coba Anda baca firman Allah swt. berikut ini.

"... Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." **(al-Baqarah: 217)**

Jika meninggikan suara di hadapan Rasulullah saw. dan berbicara dengan beliau seperti berbicara dengan orang lain bisa membawa dampak yang sangat serius seperti itu (bisa tertuduh murtad), kita bisa membayangkan bagaimana jika melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Seperti melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap kondisi atau perilaku Rasulullah saw. seperti yang dilakukan oleh mereka, orang-orang kafir yang berhak untuk dibunuh. Mereka telah menghina dan melecehkan Nabi Muhammad saw. karena beliau beristrikan sembilan.

Di samping itu, ancaman yang terdapat dalam ayat tersebut di atas cakupannya tidak hanya sebatas apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, tapi sangat luas sekali yaitu mencakup hal-hal lainnya yang hampir sama, seperti apa yang dilakukan oleh mereka sebagian penulis dan pemikir. Dalam tulisan tulisan, makalah-makalah, atau ceramah-ceramah mereka tentang Nabi Muhammad saw. mereka berbicara seenaknya saja, sama sekali tidak

menaruh rasa hormat dan *ta'dhim* kepada beliau. Mereka tidak menjaga norma, tata krama dan sopan santun, seolah-olah mereka sedang membicarakan orang biasa yang tidak mempunyai sifat kenabian dan kerasulan, dengan dalih menjaga keilmiahan suatu penelitianlah, dengan dalih menggunakan metode ilmiah-lah atau alasan-alasan batil lainnya. Mahabenar Allah swt. dalam firman-Nya,

"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan (juga) agar kecil hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (setan) kerjakan." **(al-An'aam:112-113)**

14. Hati merasa jijik terhadap ketauhidan Allah swt. dan merasa senang terhadap bentuk-bentuk kesyirikan.
    Allah swt. berfirman,

"Dan apabila nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati." **(az-Zumar: 45)**

Di antara contoh-contoh *real* yang termasuk dalam ayat ini adalah apa yang kita lihat sekarang pada sebagian masyarakat, yaitu jika kita kembalikan sebab terjadinya sesuatu hal atau kejadian yang ada kepada takdir dan kekuasaan Allah swt. maka hati mereka sangat tidak setuju, tapi jika penyebab hal-hal tersebut kita kembalikan kepada fenomena alam atau penyebab-penyebab biasa, maka hati mereka sangat senang dan setuju sekali.

Jika kamu berkata, kita telah mampu meraih kemenangan ini karena sebelumnya kita telah menyiapkan dan mengatur semua kekuatan yang kita miliki dengan baik, kita menang karena kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Maka, mereka sangat senang sekali dan bersorak gembira. Tapi jika kamu berkata bahwa kemenangan yang mereka raih tidak lain hanyalah karena pertolongan Allah swt. maka wajah-wajah mereka cemberut dan hati mereka tidak senang.

Jika kamu berkata, kekalahan yang menimpa kita adalah dikarenakan kita tidak mempunyai peralatan perang modern yang canggih, mereka setuju akan perkataanmu tersebut. Akan tetapi jika kamu mengatakan bahwa kekalahan yang menimpa kita adalah dikarenakan Allah tidak mau memberi pertolongan kepada kita disebabkan dosa-dosa yang telah kita perbuat, maka mereka sangat tidak senang dan tidak setuju.

Jika kamu menasihati agar di dalam melakukan segala hal, mereka harus

ikhlas hanya karena Allah swt. hanya menginginkan ridha-Nya, maka hati mereka resah dan tidak semangat. Akan tetapi jika kamu menyebutkan kepada mereka keuntungan-keuntungan duniawi yang akan mereka peroleh, maka hati mereka sangat bergembira dan bersemangat.

Perlu kami ingatkan di sini bahwa tujuan utama kami memasukkan hal ini dalam kelompok hal-hal yang bisa merusak keislaman adalah agar setiap muslim mau selalu melakukan instrospeksi diri, apakah masih ada dalam dirinya hal-hal yang bisa merusak keislamannya atau tidak, sama sekali bukan bertujuan gegabah menghakimi seseorang telah kafir. Karena gegabah memvonis seseorang telah kafir bukanlah perilaku seorang muslim.

15. Mengklaim bahwa Al-Qur`an dan sunnah Nabi saw. mempunyai makna batin yang tidak sama dengan makna zhahirnya. Bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang mampu mengetahui makna batin Al-Qur`an dan sunnah Nabi saw. tersebut dengan melalui ilham.

Klaim seperti ini jelas-jelas tidak bisa diterima, karena Allah swt. telah menurunkan Al-Qur`an dalam bahasa Arab. Sesuai dengan firman-Nya,

"...Sedang Al-Qur`an adalah dalam bahasa Arab yang terang." **(an-Nahl: 103)**

"Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al-Qur`an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah." **(ar-Ra'd: 37)**

Padahal bahas Arab mempunyai kosakata dan tata bahasa sendiri sebagaimana yang telah diketahui. Tidak mungkin memahami kandungan Al-Qur`an dan hadits (yang berperan sebagai penjelas terhadap Al-Qur`an) kecuali dengan kosakata dan tata bahasa Arab itu sendiri ditambah dengan gaya bahasa orang-orang Arab. Jadi, barangsiapa keluar dari aturan dan kaidah ini dalam memahami kandungan Al-Qur`an dan hadits, berarti ia telah keluar dari jalur yang benar dan menuju pada kesesatan. Hal ini berarti menjadikan syariat telantarkan karena nash-nashnya ditelantarkan dengan memahaminya tidak sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidahnya. Yang akhirnya akan membawa dampak yang tidak kecil, yaitu terpecah-belahnya umat Islam karena mereka tidak mempunyai pegangan lagi disebabkan oleh hal tersebut.

Padahal orang-orang Yahudi dan Kristen kesesatannya tidak sampai separah kesesatan yang akan ditimbulkan oleh cara memahami Al-Qur`an dan hadits seperti di atas. Jadi tentunya orang-orang yang mempunyai pemikiran dan klaim seperti ini (bahwa Al-Qur`an dan hadits mempunyai makna batin yang tidak sama dengan makna zhahirnya) bisa disebut sebagai kelompok zindiq (sesat) terparah yang muncul di antara umat Islam.

Di samping itu, Al-Qur`an adalah seperti apa yang disabdakan Nabi saw.,

"... Kitabullah yang di dalamnya terdapat cerita tentang hal-hal yang terjadi sebelum

kamu, kabar hal-hal yang akan terjadi sesudah kamu, yang di dalamnya terdapat putusan hukum di antara kamu. Ia adalah pemutus yang tidak main-main, barangsiapa meninggalkannya karena sombong dan angkuh, maka Allah swt. akan membinasakannya. Barangsiapa yang mencari petunjuk dari selainnya, maka Allah swt. akan menyesatkannya. Ia adalah tali Allah swt. yang kokoh, ia adalah adz-Dzikrul Hakim 'pengingat yang bijaksana' dan ia adalah ash-Shirathal-Mustaqiim 'jalan yang lurus'. Ia adalah Kitabullah yang menjadikan hawa nafsu tidak melenceng, lisan tidak iltibas 'mudah mengucapkannya', ulama tidak akan pernah kenyang dan bosan terhadapnya (untuk selalu melakukan penelitian). Ia tidak diciptakan atas banyaknya bantahan, tidak akan pernah habis keajaiban-keajaibannya. Ia adalah Kitabullah, jika ada jin yang mendengarnya belum sempat selesai mendengarkan mereka langsung berkata,

. . . إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ . . . ﴿٢﴾

'Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur`an yang menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya.' **(al-Jin: 1-2)**

Barangsiapa yang berkata berdasarkan Al-Qur`an, maka ia telah berkata benar, barangsiapa yang mengamalkannya, maka ia akan diberi pahala, barangsiapa yang mengambil keputusan hukum berdasarkan hukumnya, maka ia telah berbuat adil dan barangsiapa yang menyeru kepadanya, berarti ia telah menunjukkan kepada jalan yang benar."[11]

16. Tidak mengetahui Allah swt. dengan benar, sehingga ia mengingkari salah satu dari sifat-sifat, nama-nama atau pekerjaan-pekerjaan-Nya.
    Allah swt. berfirman,

    "Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya." **(al-A'raaf: 180)**

    "Dialah Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaaul husna (nama-nama yang baik)." **(Thaahaa: 8)**

    "Katakanlah, 'Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al-asmaaul husna (nama-nama yang terbaik)....'" **(al-Israa': 110)**

    "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(asy-Syuura: 11)**

[11] Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Darimi. Isnad hadits ini lemah, pentahqiq al-Jaami' berkata, "Mungkin ini adalah perkataan Amirul Mu'minin (Umar ibnul Khaththab) lalu dinisbatkan ke Nabi saw. karena dikira ini adalah ucapan beliau. Namun yang pasti, ini adalah perkataan yang bagus dan benar.

"Katakanlah, 'Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan, Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia." **(al-Ikhlaash: 1-4)**

"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.'. Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. (Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia)." **(Ali Imran: 7-8)**

"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit...." **(al-Hajj: 63)**

Allah swt. juga berfirman lewat lisan Nabi Ibrahim a.s.,

"Dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit Dialah Yang menyembuhkan aku, dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali)." **(asy-Syu'araa': 79-81)**

"Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari...." **(al-An'aam: 60)**

"... Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar...." **(al-Anfaal: 17)**

"Allah menciptakan segala sesuatu." **(az-Zumar: 62)**

Dan di antara lafazh zikir yang benar dan sering kita ucapkan sehari-hari adalah zikir, *"laa haula walaa quwwata illaa billaah"* 'tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah swt.'. Allah swt. juga berfirman lewat lisan Nabi Musa a.s. ketika sedang berdialog dengan Tuhannya,

"... Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki...." **(al-A'raaf: 155)**

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid r.a. bahwa Nabi saw. shalat subuh dengan kita di Hudaibiyah ketika malamnya turun hujan. Setelah selesai shalat, beliau lalu menghampiri orang-orang dan berkata, *"Apakah kamu semua tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan kamu sekalian?"* Mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu." Zaid bin Khalid berkata, lalu Rasulullah saw berkata, *"Ada di antara hamba-hamba-Ku yang menjadi mukmin kepadaku dan ada yang kafir. Adapun orang yang berkata,*

'Hujan telah turun kepada kita berkat fadhal Allah swt. dan rahmat-Nya.' Maka ia adalah orang yang beriman kepada-Ku dan kufur terhadap bintang. Dan adapun orang yang berkata, 'Hujan telah turun kepada kita dikarenakan pemberian ini dan itu,' maka ia telah kafir terhadap-Ku dan percaya kepada bintang."

Orang yang tidak mengetahui bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah swt., orang yang tidak mengetahui nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, orang yang menisbatkan sesuatu kekurangan kepada-Nya, orang yang tidak mengetahui bahwa kesempurnaan hanyalah milik-Nya berarti ia tidak mengetahui Allah.

Allah swt. berfirman,

"Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa." **(al-Hajj: 74)**

"Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan semestinya di kala mereka berkata, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia....'" **(al-An'aam: 91)**

Orang-orang Nasrani telah kafir karena mereka berkata bahwa Allah swt. mempunyai anak. Orang-orang Yahudi telah kafir karena mereka berkata bahwa Allah swt. kikir, bahwa Allah fakir, bahwa Allah swt. kelelahan dan beristirahat setelah menciptakan makhluk. Allah swt. berfirman,

"Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bagian daripada-Nya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah)." **(az-Zukhruf: 15)**

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu adalah Almasih putra Maryam.'...." **(al-Maa'idah: 17)**

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, 'Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga.'...." **(al-Maa'idah: 73)**

"Dan mereka berkata, 'Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.' Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak lagi Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba." **(Maryam: 88-93)**

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya....'" **(Ali Imran: 181)**

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Tangan Allah terbelenggu', sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka...." **(al-Maa'idah: 64)**

"Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan." **(Qaaf: 38)**

"...Setiap waktu Dia dalam kesibukan." **(ar-Rahmaan: 29)**

Sesungguhnya tidak mengetahui Allah swt. secara benar seperti yang tercantum dalam wahyu yang pasti (*qath'i*) atau menyifati Allah swt. dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Zat-Nya, menyamakan-Nya dengan makhluk atau menjadikan makhluk sebagian daripada-Nya, semua itu adalah perilaku-perilaku kekufuran dan merusak dua syahadat (keislaman seseorang). Karena hal itu berarti memberikan sifat ketuhanan kepada selain pemiliknya yang hakiki. Karena seseorang yang tidak mengenal Allah swt. berarti ia tidak mengetahuinya, barangsiapa yang tidak mengetahui-Nya maka berarti ia tidak mengesakan-Nya dan ia mendustakan wahyu-wahyu Allah swt. yang mengandung penjelasan tentang sifat-sifat yang layak bagi Zat-Nya.

17. Tidak mengenal Rasulullah saw. dengan sebenarnya atau mengingkari salah satu sifat beliau yang telah diberikan oleh Allah swt. kepadanya atau menyifati dengan sifat yang bisa mengurangi derajat kemuliaannya atau menyifatinya dengan sifat yang bernada menghina dan melecehkan beliau atau tidak meyakini bahwa beliau adalah panutan utama bagi seluruh umat manusia.

    Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." **(al-Ahzab: 21)**

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, 'Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.'" **(Ali Imran: 31-32)**

"Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir) pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguh-nya Tuhanmu, Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dialah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." **(al-Qalam: 1-7)**

"Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka

berkata, 'Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila.'" **(al-Qalam: 51)**

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(al-Ahzaab: 40)**

Barangsiapa yang mengikuti selain Muhammad saw. setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi, maka ia telah kafir. Barangsiapa yang mengatakan bahwa beliau diutus hanya kepada bangsa Arab, maka berarti ia telah kafir. Karena hal ini bertentangan dengan firman Allah swt. yang berbunyi,

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." **(al-Anbiyaa': 107)**

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan." **(Saba': 28)**

Barangsiapa yang mengatakan bahwa Muhammad saw. adalah seorang Badui (Arab kampung) dengan niat menghina, maka ia telah kafir. Sebenarnya banyak hal yang termasuk dalam kategori nomor ini. Marilah kita berdoa kepada Allah swt. meminta kepada-Nya agar kita dilindungi dari hal-hal yang bisa membuat kita terjerembab ke dalam kubang kekafiran.

18. Mengkafirkan orang-orang Islam (*ahlusy Syahaadatain*) atau tidak menghukumi kafir orang-orang yang kafir atau menghalalkan darah orang Islam. Sesuai dengan kaidah, "Barangsiapa mengkafirkan orang mukmin, maka ia telah kafir. Barangsiapa yang tidak menghukumi kufur orang kafir, maka ia telah kafir. Dan barangsiapa yang meragukan kekufuran orang kafir, maka ia telah kafir.
    Rasulullah saw. bersabda,

    ﴿أَلاَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا, يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ﴾

    "Ingatlah, jangan sekali-kali kamu sekalian kembali menjadi kafir lagi, sehingga menyebabkan kamu sekalian saling membunuh." **(HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)**

    Dalam kesempatan lain, beliau bersabda,

    ﴿سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ, وَقِتَالُهُ كُفْرٌ﴾

    "Mengumpat seorang muslim adalah kefasikan dan membunuh seorang muslim adalah kekufuran." **(HR Bukhari Muslim)**

    ﴿لاَ يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ﴾

"Tidak menuduh seseorang atas orang lain kecuali tuduhan tersebut kembali mengenai dirinya, jika kenyataan orang yang dituduh tersebut tidak seperti apa yang dituduhkan." **(HR Bukhari)**

Imam Thabrani dalam kitabnya *al-Kabir* dan kitabnya *ash-Shaghir* meriwayatkan hadits dengan isnad yang *layyin*,

﴿أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ ثَلَاثٌ : رَجُلٌ قَرَأَ كِتَابَ اللهِ حَتَّى إِذَا رَسَتْ عَلَيْهِ بَهْجَتَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ رِدْءُ الْإِسْلَامِ إِخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَضَرَبَ بِهِ جَارَهُ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ قِيْلَ أَيَا رَسُوْلَ اللهِ اَلرَّامِيْ أَحَقُّ بِهِ أَمِ الْمَرْمِيُّ؟ قَالَ : اَلرَّامِيْ . . .﴾

"Ada tiga hal yang paling aku takutkan atas umatku, laki-laki yang membaca Kitabullah (Al-Qur'an) sehingga ketika keelokannya sudah terlihat pada dirinya .... dia menghunus pedangnya dan memukulkannya kepada tetangganya dan menuduhnya telah berbuat kesyirikan. Dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah saw. siapakah yang lebih berhak atas tuduhan tersebut, yang menuduh ataukah yang dituduh?" "Beliau menjawab, "Yang menuduh . . ."

Mengapa menuduh kafir seorang mukmin bisa menyebabkan kekufuran bagi yang menuduh? Karena hal tersebut sama saja dengan meragukan keimanan itu sendiri. Seperti halnya meragukan kekafiran orang kafir atau tidak mau menghukumi kafir orang kafir juga bisa menyebabkan kekufuran, karena hal tersebut sama halnya dengan mendustakan Allah swt. dan Rasul-Nya.

Seperti yang telah disebutkan dalam hadits tersebut bahwa menuduh seseorang kafir adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, tidak semua orang boleh menghukumi kafir seseorang, hanya orang-orang yang berkompeten saja yang boleh melakukan hal tersebut. Di samping karena memang masalah ini mempunyai sisi-sisi yang banyak sekali, yang perlu diketahui sebagai syarat mutlak bagi orang yang ingin menghukumi seseorang kufur. Perlu diketahui juga bahwa ada sebagian hal-hal penyebab kekufuran yang sudah menjadi kesepakatan ulama dan ada sebagian yang masih diperselisihkan.

19. Melakukan suatu amalan yang telah dijadikan oleh Allah swt. suatu ibadah yang tidak pantas dipersembahkan kecuali kepada-Nya lalu amalan tersebut dipersembahkan kepada selain-Nya. Seperti mempersembahkan sembelihan kurban kepada selain Allah swt. seperti dipersembahkan kepada patung, berhala atau yang lainnya, ruku atau sujud kepada selain Allah swt. melakukan thawaf dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt., namun thawaf tersebut tidak dilakukan di Baitullah (Ka'bah). Allah swt. berfirman,

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah

untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku." **(al-An'aam: 162-163)**

Seperti juga berdoa kepada selain Allah swt. dengan berkeyakinan bahwa yang dimintai doa tersebut bisa memberi manfaat dan petaka. Allah swt. berfirman,

"Hanya bagi Allahlah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa (ibadah) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka." **(ar-Ra'd: 14)**

Seperti bersumpah demi selain Allah. dengan niat mengagungkannya dan berkeyakinan wajib untuk memenuhi sumpah tersebut. Berkaitan dengan masalah ini, para ulama mempunyai banyak sekali perincian. Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ﴾

"Barangsiapa yang bersumpah demi selain Allah maka ia telah menyekutukan-Nya." **(HR Bukhari)**

Seperti juga nazar untuk selain Allah swt. dengan berkeyakinan nadzar tersebut bisa mendekatkan diri kepada-Nya. Allah swt. berfirman,

"Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka." **(al-Hajj: 29)**

Seperti juga niat melakukan haji selain ke Baitullah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt. atau ingin mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan cara pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu yang tidak disyariatkan oleh-Nya.

Kaidah umum dalam hal ini semua adalah, "Sesungguhnya seorang muslim tidak melakukan amalan kecuali hanya karena Allah swt. dan tidak melakukan suatu amalan kecuali yang telah disyariatkan oleh-Nya. Jika seandainya ia melakukan suatu amalan yang tidak diizinkan oleh Allah swt. maka ia telah melakukan kekufuran atau kemaksiatan tergantung bentuk dan macam amalan tersebut. Atau, ia melakukan suatu amalan tidak karena Allah swt. semata, maka itu berarti ia telah melakukan kesyirikan atau kemaksiatan tergantung niat dan macam amalan tersebut.

20. Di samping itu, ada juga bentuk-bentuk kemusyrikan yang terdapat dalam suatu amalan dan ia bisa merusak serta menodai amalan tersebut tapi tidak sampai merusak makna dasar dua syahadat. Yaitu yang terkenal dengan nama syirik kecil (*as-Syirkul-Ashghar*). Untuk menyembuhkan penyakit syirik kecil ini, Nabi Muhammad saw. memberikan obatnya, yaitu dalam doa yang beliau ucapkan,

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا أَعْلَمُهُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْلَمُهُ﴾

"Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada-Mu dari berbuat menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang aku ketahui dan hamba meminta ampun atas dosa yang hamba ketahui." **(HR Ahmad dan Thabrani dengan isnad Jayyid)**

Banyak contoh dari bentuk kemusyrikan ini, seperti melakukan shalat dengan bagus dan sempurna karena dilihat orang lain dan ingin dipuji. Bersedekah dengan tujuan agar mendapat pujian dan penghargaan dari orang lain. Berjihad di jalan Allah swt. dengan tujuan agar bisa terkenal dan namanya selalu disebut-sebut. Seperti belajar dengan tujuan agar nanti bisa menjadi pemimpin dan dihormati. Seperti berkhotbah dengan bagus dan indah agar bisa dibilang sebagai ahli khotbah yang andal. Dan masih banyak contoh lainnya yang bisa menodai kemurnian tauhid. Oleh karena itu, ia disebut sebagai syirik kecil. Ia adalah termasuk kemaksiatan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka.

Banyak hadits yang menjelaskan tentang hal ini, di antaranya sebagai berikut.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

﴿قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيْ فِيْهِ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ﴾

"Aku adalah mitra yang paling tidak membutuhkan kepada sekutu, barangsiapa yang melakukan suatu amalan dan menyekutukan-Ku dalam amalan tersebut dengan selain-Ku, maka Aku akan tinggalkan ia bersama sekutunya tersebut."

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,

﴿أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ, قَالَ : الشِّرْكُ الْخَفِيُّ, يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ﴾

"Maukah kamu sekalian aku beri tahu sesuatu yang lebih aku takutkan atas kamu sekalian daripada Masiih ad-Dajjal? Mereka serentak menjawab, 'Mau, wahai Rasulullah.' Beliau berkata, 'Sesuatu itu adalah syirik khafiy (yang samar), seseorang berdiri menunaikan shalat, lalu ia membaguskan shalatnya, karena ada orang lain yang melihatnya.'"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Umamah. Ia berkata,

﴿جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ : لَا شَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُوْلُ:لَا شَيْءَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِـيَ بِـهِ وَجْهُهُ﴾

"Ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki ikut berperang dengan harapan mendapat pahala sekaligus agar bisa terkenal, apakah yang akan ia dapatkan?' Lalu Rasulullah saw. berkata, 'Dia tidak akan mendapatkan apa-apa.' Lalu laki-laki tersebut mengulang lagi pertanyaan tersebut sampai tiga kali, Rasulullah saw. tetap memberi jawaban yang sama, 'Dia tidak akan mendapatkan apa-apa.' Lalu beliau berkata, 'Sesungguhnya Allah swt. tidak menerima amalan kecuali yang murni dilakukan hanya karena Dia dan hanya untuk mendapatkan ridha-Nya.'"

Imam Nasa'i meriwayatkan dari Ubadah dari Rasulullah saw.,

﴿مَنْ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَمْ يَنْوِ إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى﴾

"Barangsiapa yang berperang di jalan Allah dan ia tidak berniat kecuali hanya agar bisa mendapat 'iqaal (tali yang digunakan untuk mengikat unta, yang dimaksud di sini adalah harta rampasan perang), maka ia hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan tersebut."

Diriwayatkan oleh imam Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i, dari Abu Hurairah,

"Sesungguhnya ketika hari Kiamat telah datang, Allah swt. turun kepada para hamba untuk mengadili mereka, seluruh umat pada waktu itu berlutut semua. Yang pertama kali dipanggil ketika itu adalah orang yang alim Al-Qur'an, orang yang terbunuh dalam medan jihad di jalan Allah swt. dan orang berharta. Lalu Allah swt. berkata kepada orang alim Al-Qur'an (al qaari'), 'Bukankah Aku telah mengajarkan kepadamu apa yang telah Aku turunkan kepada Rasul-Ku?' Lalu ia menjawab, 'Benar, wahai Tuhanku.' Allah swt. berkata, 'Lalu apa yang telah kamu amalkan dari apa yang telah kamu ketahui?' Ia menjawab, 'Dahulu aku mengamalkannya sepanjang siang dan sepanjang malam.' Lalu Allah swt. berkata, 'Kamu telah berbohong,' dan malaikat juga berkata kepadanya, 'Kamu telah berbohong.' Allah swt. berkata kepadanya, 'Tetapi kamu melakukannya agar kamu dikatakan orang yang alim Al-Qur'an (al-qaari') dan itu telah diucapkan (kepadamu).' Selanjutnya didatangkan orang yang berharta, Allah swt. berkata kepadanya, 'Bukankah Aku telah memberikan kepadamu kelapangan rezeki sehingga Aku tidak membiarkan kamu butuh kepada orang lain?' Lalu ia menjawab, 'Benar, wahai Tuhanku.' Allah swt. berkata, 'Lalu apa yang

telah kamu lakukan terhadap apa yang telah Aku berikan kepadamu?' Ia menjawab, 'Dahulu aku gunakan apa yang telah kamu berikan kepadaku untuk menyambung tali persaudaraan dan aku sedekahkan.' Allah swt. berkata kepadanya, 'Kamu telah berbohong,' dan malaikat juga berkata kepadanya, 'Kamu telah berbohong.' Allah swt. berkata kepadanya, 'Tetapi kamu melakukannya agar kamu dibilang orang yang dermawan dan itu benar-benar telah diucapkan (kepadamu).' Selanjutnya didatangkan orang yang terbunuh di medan jihad, lalu Allah swt. berkata kepadanya, 'Karena apa kamu terbunuh?' Lalu ia menjawab, 'Dahulu hamba diperintahkan untuk berjihad di jalan-Mu, lalu hamba ikut berperang di jalan-Mu sehingga hamba terbunuh.' Lalu Allah swt. berkata kepadanya, 'Kamu telah berbohong,' dan malaikat juga berkata kepadanya, 'Kamu telah berbohong.' Lalu Allah swt. berkata kepadanya, 'Akan tetapi kamu melakukannya agar kamu dibilang orang yang sangat pemberani dan itu telah diucapkan (kepadamu).' Kemudian Rasulullah saw. memukul lututku dan berkata, 'Wahai Abu Hurairah, ketiga tipe orang tersebut adalah makhluk Allah swt. yang pertama kali dijadikan untuk menyalakan api neraka pada hari Kiamat.'

Kami cukupkan sampai di sini pembahasan tentang hal-hal yang bisa merusak dua syahadat, karena tidak memungkinkan untuk membahasnya lebih detail dan terperinci. Walaupun begitu, apa yang telah dibahas di atas merupakan kaidah-kaidah umum yang mencakup cabang-cabangnya yang banyak sekali. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah swt. meminta agar iman kita diselamatkan dari hal-hal yang bisa merusaknya, lebih-lebih pada zaman di mana kita hidup sekarang ini, zaman yang telah dipenuhi kekufuran dengan berbagai bentuk dan macamnya, sehingga sangat sulit sekali kita menemukan orang yang benar-benar bersih kedua syahadatnya tanpa ternodai dengan hal-hal yang bisa merusaknya.

Dengan ini, kami akhiri pembahasan kita tentang rukun pertama dari rukun Islam yang lima, yaitu mengucapkan dua syahadat. Yang di dalamnya telah kami kupas tentang hakikat makna dua syahadat, cakupan-cakupannya, konsekuensi-konsekuensinya serta hal-hal yang bisa merusaknya, tentunya dengan kadar yang disesuaikan dengan bentuk buku ini yang ingin membahas tentang hakikat Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam setiap tema, kami tidak membahasnya secara mendetail dan terperinci dengan mencakup semua sisi-sinya, namun walaupun begitu–dengan fadhal Allah swt.–kami juga tidak mengabaikan makna dasar atau kandungan pokok dari tema ini yang dibutuhkan oleh setiap muslim pada era sekarang ini. Sekarang marilah kita berpindah ke tema pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun Islam kedua, shalat.

B. RUKUN KEDUA: SHALAT

1. Selayang Pandang Tentang Hakikat Shalat

a. Sesungguhnya shalat merupakan poros inti hubungan antara manusia dan Tuhannya, di samping juga merupakan poros inti untuk menghidupkan

makna-makna keimanan di dalam hatinya. Di dalam shalat, manusia akan selalu ingat kepada Allah swt. dari awal shalat hingga selesai. Dengan shalat manusia bisa ingat akan hari Akhir, yaitu ketika ia membaca,

"Yang menguasai di Hari Pembalasan." **(al-Faatihah: 4)**

Dengan shalat, manusia bisa ingat akan keimanannya terhadap Nabi Muhammad saw. yaitu ketika membaca, *"Assalaamu'alaikum ayyuha an-Nabiyyu...."* 'Semoga keselamatan selalu tercurahkan keharibaanmu, wahai Nabi', *"Wa asyhadu anna Muhammadan Rasuulullah"* 'Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah', *"Allahumma shalli 'alaa Muhammad...."* 'Ya Allah semoga Engkau selalu mencurahkan shalawat atas Muhammad'.

Dengan shalat manusia akan selalu ingat kepada Al-Qur`an dan jalan yang ditunjukkan olehnya seperti halnya ketika ia sedang membaca Al-Qur`an atau mendengarkannya,

"Tunjukilah kami jalan yang lurus." **(al-Faatihah: 6)**

Oleh karena itu, shalat merupakan gambaran konkret dan nyata keimanan seseorang akan hal yang gaib. Al-Qur`an dalam salah satu ayatnya juga menyebut shalat dengan kalimat iman yaitu,

. . . وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ . . . ﴿١٤٣﴾

"... Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu...." **(al-Baqarah: 143)**

Sebab turunnya ayat ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa pada waktu itu banyak dari orang mukmin yang meninggal dunia sebelum dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Mekah, dan kami tidak tahu bagaimana posisi mereka tersebut, maka turunlah ayat ini.

Oleh karena itu, menegakkan shalat merupakan bukti konkret akan keimanan seseorang dan sebaliknya meninggalkan shalat adalah bukti akan kekufuran seseorang. Rasulullah saw. telah bersabda,

﴿بَيْنَ الرَّجُلِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ﴾

"(Jarak pemisah) antara seseorang dan syirik adalah meninggalkan shalat." **(HR Muslim)**

﴿بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ﴾

"(Jarak pemisah) antara seorang hamba dan kekufuran adalah meninggalkan shalat." **(HR Tirmidzi dan Abu Dawud)**

﴿أَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ﴾

"Perjanjian yang terjalin antara kami dan mereka adalah shalat, barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia benar-benar telah kafir." **(HR Tirmidzi dan Nasa'i, serta dihukumi sahih oleh al-'Iraqi)**

﴿كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَايَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ﴾

"Dahulu para sahabat Rasulullah saw. tidak melihat suatu amalan yang bisa menyebabkan kekufuran bagi orang yang meninggalkannya kecuali shalat." **(HR Tirmidzi dan al-Haakim serta ia hukumi sahih sesuai syarat-syarat sahih Imam Bukhari dan Muslim)**

﴿مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat ashar, maka amalannya musnah." **(HR Bukhari dan Nasa'i)**

Mayoritas ulama berpendapat bahwa barangsiapa yang meninggalkan shalat dan menghalalkannya maka ia telah kafir. Barangsiapa telah kafir, maka ia boleh dibunuh karena ia murtad. Dan barangsiapa yang meninggalkan shalat namun ia tidak menganggapnya halal, maka ia telah fasik, dan barangsiapa yang fasik, maka ia boleh dibunuh sebagai hukuman ta'zir.

b. Kelurusan jalan seseorang adalah sesuai dengan kadar akidah dan keimanan di hatinya. Shalat merupakan amalan yang bisa menghidupkan dan menumbuhkan keimanan. Oleh karena itu, ia adalah faktor utama yang bisa mendorong manusia untuk selalu berperilaku lurus. Allah swt. berfirman,

"... Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatanperbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain)....." **(al-'Ankabuut: 45)**

Oleh karena itu, shalat merupakan sebuah timbangan dan ukuran keimanan seseorang. Allah swt. berfirman menyinggung orang-orang munafik,

"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas." **(an-Nisaa': 142)**

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." **(al-Maa'uun: 4-5)**

Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, "Sungguh kami tidak melihat seseorang

yang meninggalkan shalat kecuali orang munafik yang benar-benar sudah diketahui kemunafikannya."

Shalat adalah rukun kedua dalam Islam yang mampu mewujudkan dan mengaktualisasikan rukun pertama serta menjadikannya terealisasi pada tataran praktis dan afektif. Shalat juga merupakan pokok dari rukun-rukun setelahnya, karena keseluruhan ajaran Islam merupakan dampak dari shalat. Rukun Islam yang berada sebelum dan sesudah shalat tidak dapat terealisasikan dan teraktualisasikan kecuali dengan shalat. Dari sini, kita bisa memahami mengapa ayat di atas menegaskan bahwa shalat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena posisi shalat yang begitu urgen, maka ia merupakan amalan dalam Islam yang paling baik dan amalan yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah swt..

Rasulullah saw. bersabda,

﴿سْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْـــلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِـكُمْ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ﴾

"Beristiqamahlah kamu sekalian dan kamu tidak akan kuat (untuk selalu menjaganya). Ketahuilah bahwasanya amal ibadah yang paling baik bagi kamu sekalian adalah shalat dan tidak ada seorang yang selalu menjaga wudhu kecuali orang mukmin."
(HR Malik)

﴿أَقْـــرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ﴾

"Seorang hamba paling dekat kepada Tuhannya ketika ia sedang dalam keadaan bersujud."

Ma'dan bin Abi Thalhah berkata, "Pernah suatu ketika aku bertemu Tsauban, hamba sahaya Rasulullah saw., lalu aku berkata kepadanya, 'Beri tahu aku, amalan apa yang bisa menjadikan aku masuk surga?' Atau ia (Ma'dan) bertanya lagi kepadanya, 'Amalan apakah yang paling dicintai Allah swt.?' Namun Tsauban diam saja, lalu aku bertanya kepadanya lagi, ia masih saja tetap diam, kemudian ketika aku bertanya lagi kepadanya untuk ketiga kalinya, maka ia berkata, 'Perbanyaklah bersujud, karena kamu tidak bersujud kepada Allah swt. satu kali sujud dan kecuali Allah swt. akan mengangkat kamu satu derajat dan menghapuskan darimu satu kesalahan.'" Ma'dan berkata, "Kemudian aku mendatangi Abu Darda dan menanyakan perihal yang sama, lalu ia mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Tsauban." **(Riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i)**

c. Sesungguhnya shalat merupakan suatu simbol atau bukti konkret seseorang bahwa dia benar-benar makrifat kepada Allah swt., bersyukur kepada-Nya dan juga gambaran nyata akan pengakuan kehambaannya hanya kepada Allah swt..

Allah swt. menciptakan segala sesuatu adalah untuk kemaslahatan manusia, maka ketika seorang hamba mengucap, *"alhamdulillah,"* maka hal itu berarti tanda kalau dia benar-benar makrifat kepada Allah swt. mengakui akan kehambaannya dan wujud syukur dia kepada-Nya. Allah swt. adalah Zat Pen-cipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, Dia adalah Zat Yang Mahabesar dari segala sesuatu dan ketika seorang hamba mengucap takbir, *"Allaahu Akbar"* maka hal itu merupakan bukti kemakrifatan dia kepada Allah swt. dan bukti kesaksiannya akan kebesaran Allah.

Allah swt. adalah Sang Pencipta. Oleh karena itu, Ia tidak menyerupai makhluk. Maka, jika seorang muslim berucap, *"Subhaanallah"* maka hal itu merupakan bukti akan kemakrifatannya kepada Allah swt. dan bukti kesaksiannya akan kesucian-Nya dari serupa dengan makhluk. Ruku, sujud, dan ucapan kita, *"Subhaana Rabbi al-A'laa"*, 'Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi', *"Subhaana Rabbil-'Aziim"* 'Mahasuci Tuhanku Zat Yang Mahaagung'. Semua itu adalah bukti kesaksian kita bahwa hanya Allah swt. semata yang berhak mempunyai sifat *Rubuubiyyah* (Ketuhanan) dan pengakuan bahwa manusia diciptakan di dunia ini tidak lain hanyalah untuk menghamba dan menyembah Allah. Oleh karena itu, Rasulullah saw. bersabda,

"Shalat adalah dua, kamu bertasyahud setiap dua rakaat, khusyu, merendah, tunduk, memelas dan mengangkat kedua tanganmu. "Beliau bersabda, "Kamu angkat kedua tanganmu kepada Tuhanmu dengan menghadapkan wajahmu dan kedua telapak tangan ke kiblat seraya berkata, 'Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Barangsiapa yang tidak melakukannya, maka ia adalah begini dan begini (maksudnya ia tidak melakukan shalat dengan sempurna).'" **(HR Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Huzaimah di kitab sahihnya)**

d. Shalat adalah bukti penghambaan seseorang kepada Allah swt. dan merupakan sebuah ritual yang mempunyai fungsi untuk membangkitkan keimanan seseorang. Namun perlu diketahui bahwa menegakkan shalat bukanlah amalan ibadah yang mudah kecuali bagi orang-orang yang memang benar-benar mempunyai rasa keimanan yang dalam kepada Allah swt. dan hari Akhir.

   Jadi, barangsiapa yang tidak mempunyai keimanan yang dalam terhadap Allah swt. dan hari Akhir, maka dia akan merasa bahwa shalat adalah ritual yang sulit dan berat. Allah swt. berfirman,

   "... Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya." **(al-Baqarah: 45-46)**

   Sesungguhnya apabila di hati seseorang telah terpatri rasa keimanan terhadap hari Akhir dengan kuat dan mendalam dan bahwa ia akan kembali kepada Allah swt. dan menghadap kepada-Nya, maka ritual shalat baginya akan menjadi penyejuk hati seperti halnya yang dialami oleh Rasulullah saw. yang ter-

gambar dari sabda beliau,

﴿حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجَعَلَ قُرَّةَ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ﴾

"Sesuatu dari duniamu yang disukakan padaku adalah wanita dan wewangian, dan kesejukan hatiku terdapat sewaktu shalat." **(HR Ahmad, Nasa'i, Hakim dan Baihaqi dari sahabat Anas. Ia adalah hadits sahih)**

e. Dengan shalat, dosa dan kesalahan-kesalahan dapat terhapus; karena shalat adalah ritual pembaharu ikatan dan perjanjian dengan Allah. Shalat adalah ritual yang bisa membersihkan dosa-dosa yang telah lewat. Dengan shalat seorang hamba telah membuka lembaran baru lagi.
Rasulullah saw. bersabda,

"Shalat lima waktu, shalat jumat ke shalat jumat bisa menghapus dosa-dosa (yang dilakukan) di antara shalat-shalat tersebut." **(HR Muslim)**

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., ia berkata, "Ada dua laki-laki bersaudara, yang satunya meninggal terlebih dahulu dari saudaranya dengan terpaut waktu empat puluh malam. Lalu diceritakan kepada Rasulullah saw. tentang kelebihan-kelebihan saudara yang meninggal terlebih dahulu. Rasulullah saw. lalu bertanya, '*Bukankah yang satunya (yang meninggal belakangan) juga muslim?*' Sahabat berkata, 'Benar, wahai Rasulullah saw. dan ia juga mempunyai keutamaan yang lumayan.' Lalu Rasulullah saw. berkata, '*Kalian semua mungkin tidak tahu apa yang telah didapatkan oleh saudara yang meninggal terakhir dari shalat-shalat yang ia lakukan (maksudnya karena meninggal belakangan tentu saja shalat yang ia kerjakan lebih banyak daripada saudaranya yang meninggal terlebih dahulu). Sungguh perumpamaan shalat lima waktu adalah seperti sungai tawar yang mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, setiap hari ia menceburkan dirinya (mandi) di sungai tersebut sebanyak lima kali, maka apakah mungkin kalian semua masih melihat kotoran (yang melekat) di badannya? Sungguh kalian semua tidak mengetahui apa yang telah didapatkan olehnya dari shalat yang ia lakukan.*'" **(HR Malik, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, juga oleh Nasa'i, Ibnu Huzaimah di kitab *Shahih-nya*)**

Diriwayatkan dari Abu Umamah r.a., ia berkata, "Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah saw. di dalam masjid, datanglah seorang laki-laki lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya saya telah melakukan kemaksiatan yang harus dihukum dengan *had.* Oleh karena itu, laksanakanlah *had* tersebut terhadap diriku.' Rasulullah saw. diam tidak menjawabnya, kemudian laki-laki tersebut berkata lagi, namun Rasulullah saw. tetap diam. Ketika itu waktu shalat pun datang dan Rasulullah saw. shalat

bersama para sahabat. Ketika Rasulullah saw. telah selesai shalat dan beranjak pergi, laki-laki tersebut mengikutinya dan aku (Abu Umamah) juga mengikutinya dari belakang karena ingin tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah saw. kepadanya. Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya, 'Bukankah kamu telah berwudhu dan menyempurnakannya sebelum kamu keluar dari rumah?' Si laki-laki menjawab, 'Benar, wahai Rasulullah,' Rasulullah saw. berkata, 'Lalu kemudian kamu mengerjakan shalat bersama kami?' Ia menjawab, 'Benar, wahai Rasulullah.' Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya Allah swt. telah mengampuni *had*-mu atau dosamu.'" **(HR Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas r.a.. Dan matan hadits ini adalah yang berada di *Sunan Abu Dawud*)**

f. Seseorang yang sedang melaksanakan shalat harus meninggalkan kegiatan-kegiatan yang harus ditinggalkan sewaktu shalat dan melakukan apa-apa yang diperintahkan untuk dikerjakan sewaktu shalat. Shalat mempunyai beberapa syarat, rukun, kewajiban, kesunnahan, dan tata krama, di samping juga mempunyai kemakruhan-kemakruhan dan hal-hal yang bisa membatalkannya. Barangsiapa yang meninggalkan kemakruhan-kemakruhan dan hal-hal yang bisa membatalkan shalat tersebut dan ia memenuhi syarat-rukunnya serta melaksanakan kewajiban, kesunnahan dan tata kramanya, maka berarti ia telah mengerjakan shalat dengan sempurna.

Di samping shalat fardhu lima waktu, ada juga shalat-shalat lainnya yang hukumnya sunnah (*nawaafil*). Shalat sunnah ini dianjurkan dengan tujuan untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam shalat fardhu atau untuk mengangkat derajat seseorang jika memang tidak ditemukan kekurangan-kekurangan dalam shalat fardhunya. Sedikit sekali kita jumpai orang yang tidak terdapat kekurangan sama sekali dalam shalat fardhunya kecuali orang-orang yang memang benar-benar sempurna keimanan dan keislamannya.

Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

"Sungguh seseorang telah selesai melaksanakan shalat dan tidak dicatat untuknya (pahala shalatnya) kecuali sepersepuluh, sepersembilan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, setengah saja." **(HR Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya)**

Jadi, yang benar-benar bisa dikatakan telah menunaikan shalat dengan sempurna adalah orang yang telah memenuhi semua rukun, kesunnahan, kewajiban dan tata krama shalat, serta di samping shalat fardhu, ia juga menunaikan shalat-shalat sunnah (*nawaafil*).

g. Masjid merupakan salah satu tempat yang paling penting dalam Islam dan merupakan salah satu simbol terpenting dalam Islam. Allah swt. berfirman,

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah

kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." **(al-Jin: 18)**

Memakmurkan masjid adalah salah satu ciri dan bukti akan keterikatan seorang muslim dengan keislamannya dan dengan sesama saudara muslim,

"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." **(at-Taubah: 18)**

Ibnu Mas'ud r.a. berkata, "Sungguh kami tidak melihat ada orang yang absen shalat (berjamaah di masjid) kecuali orang munafik yang benar-benar telah diketahui kemunafikannya atau orang yang sedang sakit. Adapun orang yang sedang sakit, maka ia akan berusaha berjalan walau dengan terseok sehingga ia bisa menunaikan shalat (di masjid)." Ia (Ibnu Mas'ud) juga berkata, "Sungguh Rasulullah saw. telah mengajarkan kepada kita perilaku-perilaku (yang sesuai dengan) petunjuk. Di antara perilaku tersebut adalah menunaikan shalat di masjid yang di dalamnya dikumandangkan azan." (HR Muslim dan Abu Dawud) Dan ia menambahi, "Tidak ada seseorang di antara kalian kecuali ia mempunyai masjid (tempat shalat) di rumahnya. Kalau sekalian menunaikan shalat di rumah-rumah kalian dan meninggalkan masjid-masjid kalian, maka berarti kalian telah meninggalkan Sunnah Nabi kalian, dan jika kalian meninggalkan Sunnah Nabi kalian, maka kamu sekalian berarti telah kafir." Maksudnya meninggalkan shalat di masjid bisa membawa kalian semua kepada kekafiran seperti realitas yang terjadi pada masa kita sekarang ini. Rasulullah saw. bersabda,

"Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat isya dan subuh, jika seandainya mereka mengetahui besarnya pahala yang terdapat di dalam shalat isya dan subuh, maka sungguh mereka akan mendatanginya (melaksanakannya di masjid) walau harus berjalan merangkak. Sungguh aku berniat untuk memerintahkan shalat, lalu dikumandangkanlah iqamat, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk menggantikanku mengimami shalat, kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu menuju kaum yang tidak menyaksikan shalat lalu aku membakar rumah-rumah mereka." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ﴾

"Barangsiapa menunaikan shalat isya dengan berjamaah, maka seakan ia telah menjalankan shalat setengah malam. Dan barangsiapa menunaikan shalat subuh dengan berjamaah, maka seakan ia telah menegakkan shalat semalam penuh." **(HR Muslim)**

Pada kesempatan lain, Rasulullah saw. bersabda,

"Shalatnya seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah (pahalanya) dilipatgandakan sebanyak dua puluh lima kali dari (pahala) shalatnya yang dilakukan di rumah atau di pasar. Hal itu karena (sebelum berangkat) ia berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian ia keluar rumah berangkat ke masjid, dan ia tidak keluar rumah kecuali hanya karena shalat, setiap langkah kaki yang ia ayunkan bisa mengangkat satu derajatnya dan menghapus satu kesalahan. Kemudian ketika ia shalat, maka malaikat akan selalu membacakan shalawat (doa) baginya selama ia masih berada di tempat shalatnya dan selama ia tidak hadats (batal wudhunya) dengan doa, 'Ya Allah, curahkan shalawat atasnya, ya Allah kasihilah dia', dan seseorang di antara kalian masih tetap di dalam shalatnya selama ia menanti datangnya shalat." **(HR Bukhari Muslim)**

h. Inilah sedikit pemaparan tentang hakikat makna shalat dan hakikat menunaikannya. Barangsiapa menjalankan dan merealisasikannya, maka ia akan menjadi orang yang selamat dari sifat-sifat kelemahan dan ia akan mendapatkan anugerah perilaku dan akhlak yang paling mulia. Ia akan menjadi seorang hamba yang dijelaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang memercayai hari Pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya). Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan." **(al-Ma'aarij: 19-35)**

Ada sebuah eksperimen menarik yang dilakukan oleh sebuah badan khusus di kota New York yang bertugas memberi kerja para pengangguran. Eksperimen ini dilakukan terhadap 15 ribu lebih orang pengangguran yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Melalui penelitian ini, badan tersebut bisa memberikan pengarahan kepada setiap dari mereka dan memberikan

pekerjaan yang sesuai dengannya. Dalam penelitian ini, ada seorang pakar psikologi yang ditugaskan sebagai penasihat dalam eksperimen ini sekaligus ditugasi untuk membuat rancangan kerja. Ia juga ditugasi untuk mengawasi dan mengevaluasi dan mempelajari data-data statistik dari sepuluh ribu jiwa orang. Dalam hal ini ia berkata, "Pada saat ini baru aku mengerti akan urgensi keyakinan keagamaan bagi kehidupan manusia, karena dalam studi yang pernah aku lakukan, aku menemukan bahwa setiap orang yang memeluk agama atau sering pergi ke tempat-tempat ibadah, ia mempunyai kepribadian yang lebih kuat dan lebih baik daripada orang yang tidak beragama atau tidak melaksanakan suatu ritual keagamaan."[12]

Kondisi psikologi positif seperti ini saja bisa didapati pada orang-orang yang ibadah dengan agama batil, apa lagi jika ibadah dan agamanya benar (Islam)? Sungguh seorang muslim yang hakiki pasti akan menjadi seorang yang mempunyai kejiwaan yang sangat kuat dan tidak ada duanya di dunia ini, dikarenakan ia mempunyai ikatan dan hubungan yang kuat dengan Allah swt. dan ia bangga sekali dengan ikatan hubungan tersebut.

i. Di sini kami ingin menegaskan kembali bahwa shalat merupakan manifestasi atau ekspresi dari rukun Islam sebelumnya (rukun Islam yang pertama). Adapun rukun-rukun Islam sesudah shalat merupakan dampak atau konsekuensi dari mendirikan shalat. Shalat adalah ritual Islam yang paling penting setelah dua syahadat, shalat adalah tanda atau simbol dari dua syahadat.

Sesungguhnya shalat bisa mengingatkan kita kembali bahwa tiada Zat Yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah swt. semata, *"Iyyaaka na'budu"*, tidak ada Zat Yang berhak untuk dimintai pertolongan kecuali hanya Allah swt., *"Wa iyyaaka nasta'iin"*, tidak ada Zat Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar kecuali hanya Allah swt. *"Ihdinash-Shiraathal-Mustaqiim"*, hanya Dia Zat Yang berhak untuk diagungkan *"Subhaana Rabbil-'Azhiim"*, hanya Dia Zat yang mempunyai kekuasaan dan ketinggian *"Subhaana Rabbil 'A'laa"*, dan hanya Dia Zat Yang memberi kenikmatan dan anugerah *"Rabbanaa wa lakal-Hamd"*.

Hal-hal ini semua bisa dijumpai di dalam bacaan-bacaan shalat, dan juga bisa ditemukan dalam amalan-amalan shalat dari mulai bersuci sampai menutupi aurat, menghadap kiblat, ruku, sujud, duduk, berdiri, yang semuanya itu bersumber dari Rasulullah saw.. Dengan shalat hakikat makna dua syahadat bisa terealisasikan. Setelah itu, Islam akhirnya bisa tegak,

"... Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar...." **(al-'Ankabuut: 45)**

j. Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya amalan seorang hamba yang akan dihisab pertama kali pada hari

[12] *Ruuhud-Diinul-Islaami.*

Kiamat nanti adalah shalat, jika shalatnya baik, maka berarti ia telah berhasil dan sukses, namun jika shalatnya rusak, maka berarti ia gagal dan merugi. Namun apabila shalat fardhunya ada yang kurang, maka Allah swt. berkata, "Lihatlah, apakah hamba-Ku ini mempunyai shalat sunnah, yang bisa menambal kekurangan dalam shalat fardhunya? Kemudian hisab amal-amalnya yang lain sesuai dengan hisab ini (hisab amalan shalat)." **(HR Tirmidzi, ia berkata bahwa hadits ini statusnya hasan)**

Beliau juga bersabda,

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia (penyembah berhala) hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Maka jika mereka melakukan itu semua, maka darah dan harta benda mereka terlindungi kecuali kalau ada pembenaran-pembenaran menurut Islam (untuk melanggar darah dan harta mereka) dan selanjutnya perhitungan amal (hisab) mereka terserah Allah." **(HR Bukhari dan Muslim)**

k. Yang terakhir, batas minimal bagi seorang muslim adalah menegakkan shalat fardhu lima waktu, namun apabila ada yang masih ingin minta kelebihan dari Allah swt. dan ingin menyembah-Nya lebih dari batas minimal tersebut, maka Allah swt. memberi kesempatan kepada mereka.

Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki penduduk Najd datang dengan keadaan rambutnya awut-awutan. Kami mendengar gaung suaranya namun kami tidak memahami apa yang sedang ia ucapkan sehingga ia mendekat kepada Rasulullah saw. setelah itu tiba-tiba ia bertanya kepada Nabi saw. tentang Islam. Lalu Rasulullah saw. menjawab pertanyaannya, "Shalat fardhu lima waktu sehari semalam." Ia berkata lagi, "Apakah ada lagi shalat yang wajib atasku selain itu?" Nabi saw. menjawab, "Tidak ada, kecuali jika kamu mau melaksanakan shalat sunnah." Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Dan puasa bulan Ramadhan." Ia bertanya, "Apakah ada puasa yang wajib atasku selain itu?" Nabi saw. menjawab, "Tidak ada, kecuali jika kamu ingin mengerjakan puasa sunnah." Si perawi berkata, "Dan Rasulullah saw. menyebutkan kepadanya kewajiban zakat." Lalu laki-laki tersebut berkata, "Apakah ada lagi yang wajib atasku selain zakat tersebut?" Nabi saw. berkata, "Tidak ada, kecuali jika kamu ingin melakukan sedekah sunnah." Lalu laki-laki tersebut beranjak pergi seraya berkata, "Demi Allah, sungguh aku tidak ingin menambahi dan mengurangi dari semua itu," lalu Rasulullah saw. berkata, "Dia akan berhasil dan beruntung jika memang ia benar dan jujur." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Setiap kondisi sulit dan kepayahan yang ditemui oleh manusia, pasti ada keringanan yang sesuai dengan kadar kesulitan tersebut. Penjelasan secara rinci tentang hal ini bisa ditemukan dalam kitab-kitab fiqih. Seseorang yang

sedang bepergian, dibolehkan memperpendek shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Orang yang sedang sakit, dibolehkan shalat dengan cara yang sanggup ia lakukan; dengan berdiri, duduk, atau cara-cara lainnya yang bisa ia lakukan.

Barangsiapa tidak menemukan air untuk mandi atau berwudhu atau ada air tapi ia tidak mungkin menggunakannya karena sakit, maka ada gantinya yaitu dengan bertayamun. Dengan adanya keringanan-keringanan tersebut, tidak masuk akal apabila masih ada saja orang yang meninggalkan perintah Allah swt. untuk menegakkan shalat dengan alasan apa pun. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi seseorang untuk meninggalkan shalat. Sungguh merupakan tindakan kriminal jika ada seseorang yang meninggalkan shalat; ia telah melakukan tindakan kriminal terhadap dirinya sendiri, karena shalat adalah amalan yang bisa membersihkan badannya; dengan aktivitas mandi, wudhu, memakai siwak atau yang lainnya dan membersihkan batinnya dari setiap hal yang kotor dan tidak layak bagi manusia. Di samping itu, meninggalkan shalat juga adalah tindakan kriminal atas jiwanya sendiri karena dengan meninggalkan shalat, ia akan membawa tubuhnya masuk ke dalam neraka,

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari Pembalasan, hingga datang kepada kami kematian.'" **(al-Muddatstsir: 42-47)**

2. Beberapa Nash Agama yang Berhubungan dengan Shalat

Allah swt. berfirman,

"Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." **(Thaahaa: 14)**

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(an-Nisaa': 103)**

Maksudnya, kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktu pelaksanaannya. Rasulullah saw. bersabda,

"Maka beri tahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah swt. telah mewajibkan atas mereka shalat fardhu lima waktu dalam waktu sehari semalam." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Beliau juga bersabda,

"Shalat fardhu lima waktu, shalat Jumat ke shalat Jumat setelahnya adalah penghapus dosa-dosa (yang dilakukan) di antara shalat-shalat tersebut, selama tidak melakukan hal-

hal yang termasuk dosa besar." **(HR Muslim)**

Jadi, shalat yang diwajibkan adalah shalat fardhu lima waktu, adapun waktu-waktu pelaksanaan shalat fardhu tersebut adalah sebagai berikut.

Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya setiap shalat mempunyai waktu bermula dan berakhirnya, dan sesungguhnya permulaan waktu shalat zhuhur adalah ketika matahari mulai tergelincir dan waktu akhirnya adalah ketika sudah mulai masuknya waktu permulaan shalat ashar. Dan sesungguhnya permulaan waktu shalat ashar adalah ketika mulai masuk waktunya, yaitu ketika setiap bayangan sesuatu sama dengan aslinya dan waktu akhirnya adalah ketika matahari sudah mulai berwarna kuning. Dan sesungguhnya permulaan waktu shalat maghrib adalah ketika matahari terbenam dan waktu akhirnya adalah ketika terbenamnya syafaq (sinar merah matahari setelah terbenam).' Dan sesungguhnya permulaan waktu shalat isya adalah ketika terbenamnya syafaq dan sesungguhnya akhir waktunya adalah ketika malam sudah mencapai setengahnya —aku berkata, bahwa barangsiapa mengakhirkan shalat isya sampai setelah itu (setelah setengahnya malam) maka berarti ia telah melaksanakan shalat isya di waktu karahiyyah (waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat). Dan sesungguhnya permulaan waktu shalat fâjar adalah ketika fajar mulai terbit dan sesungguhnya akhir waktunya adalah ketika matahari mulai terbit." **(HR Tirmidzi dengan isnad yang hasan)**

Diriwayatkan dari Imam Malik r.a. ia berkata,

"Khalifah Umar mengirimkan surat kepada para pegawainya yang isinya sebagai berikut, 'Sesungguhnya perkara kalian yang paling penting menurutku adalah shalat, barangsiapa yang menjaganya dan selalu melaksanakannya, maka berarti ia telah menjaga agamanya, dan barangsiapa menyia-nyiakan shalat, berarti dalam hal selain shalat ia lebih menyia-nyiakan lagi. Kemudian ia menulis, 'Laksanakanlah shalat zhuhur ketika panjang bayang-bayang sudah mencapai satu zira (ukuran panjang zaman dahulu; satu hasta), sampai ketika bayang-bayang salah satu dari kalian sama dengannya. Dan laksanakanlah shalat ashar ketika matahari mulai naik tinggi dan berwarna putih bersih dan lama waktunya diukur sama dengan kadar seseorang berjalan dengan mengendarai hewan sejauh dua atau tiga farsakh (farsakh: ukuran jarak kurang lebih 8 km/3 satu per empat mil) sebelum terbenamnya matahari. Dan laksanakanlah shalat magrib ketika matahari terbenam dan laksanakanlah shalat isya ketika syafaq (warna merah matahari setelah terbenam) terbenam sampai masuk sepertiga malam, barangsiapa tidur (ingin merebahkan tubuh), maka janganlah ia menutup matanya (kemudian) tidur, barangsiapa tidur (ingin merebahkan tubuh), maka janganlah ia menutup matanya (kemudian) tidur, barangsiapa tidur (ingin merebahkan tubuh), maka janganlah ia menutup matanya (kemudian) tidur. Dan laksanakanlah shalat subuh ketika bintang-bintang mulai tampak dengan sinar agak buram (musytabikah)."

Dari Uqbah bin'Amir r.a., ia berkata, *"Ada tiga waktu, di mana Rasulullah saw. melarang kami melaksanakan shalat atau menguburkan orang meninggal*

pada waktu-waktu tersebut. Tiga waktu tersebut adalah, pertama, ketika matahari sedang terbit hingga matahari naik; kedua, tengah hari, yaitu ketika matahari berada pas di tengah hingga matahari tergelincir dan yang ketiga adalah ketika matahari mau terbenam hingga matahari benar-benar terbenam." **(HR Muslim dan** ***Ashhabus Sunan*** **lainnya)**

Syiar kaum muslimin untuk menandai masuknya waktu shalat adalah dengan mengumandangkan azan. Cara mengumandangkan azan adalah sebagai berikut.

Dari Abu Mahzurah r.a., ia berkata,

> *"Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, ajarilah aku cara azan.' Ia (Abu Mahzurah) berkata, 'Lalu Rasulullah saw. mengusap bagian depan kepalaku dan berkata, 'Kamu ucapkan dengan mengeraskan suara lafazhmu, 'Allahu akbar ... Allahu akbar ... Allahu akbar ... Allahu akbar,' kemudian kamu ucapkan, 'Asyhadu an laa ilaaha illallah asyhadu an laa ilaaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasuulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,' dengan suara pelan. Kemudian dengan suara keras kamu ucapkan, 'Asyhadu an laa ilaaha illallah asyhadu an laa ilaaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alash shalaah hayya 'alash shalaah, hayya 'alal Falaah hayya 'alal falaah.' Adapun jika waktu subuh, maka kamu ucapkan, 'Ash-shalaatu khair minan nauum ash-shalaatu khair minan nauum, Allahu Akbar Allahu Akbar laa ilaaha illallah.'"* **(HR Muslim dan Nasa'i)**

Ketika beberapa orang berkumpul untuk menunaikan shalat berjamaah, maka sebelum melaksanakan shalat, mereka mengumandangkan iqamat. Cara mengumandangkan iqamat adalah sebagai berikut.

Abu Mahzurah berkata, "Rasulullah saw. pernah mengajariku lafazh iqamat, yaitu dua kali-dua kali, *'Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an laa ilaaha illallah asyhadu an laa ilaaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alaash Shalaah hayya 'alaash Shalaah, hayya 'alal Falaah hayya 'alal Falaah, Allahu akbar Allahu akbar laa ilaaha illallah.'* Dan jika kamu mengiqamahi shalat, maka lafalkan dua kali kalimat ini, *'Qad qaamatish Shalaah Qad qaamatish Shalaah,'* apakah kamu sudah mendengarnya? Aku menjawab, 'Saya mendengar (Wahai Rasulullah saw.).'" **(HR Muslim)**

Setelah itu, salah satu dari mereka maju untuk menjadi imam shalat. Rasulullah saw. bersabda,

> *"Jika mereka bertiga, maka salah satu di antara mereka harus menjadi imam bagi yang lainnya, dan yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah yang paling bagus bacaannya (Al-Qur'an)."* **(HR Muslim, Nasa'i, dan Ahmad)**

Dalam hadits lain, beliau bersabda,

> *"(Yang paling berhak) menjadi imam shalat adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, jika mereka semua sama dalam hal bacaannya, maka yang paling alim tentang Sunnah, jika mereka semua sama-sama alimnya, maka yang paling dahulu hijrahnya, jika dalam hal hijrah mereka semua sama, maka yang paling tua di antara mereka. Dan*

sungguh seseorang tidak boleh menjadi imam bagi lainnya karena kekuasaannya, dan seseorang tidak boleh duduk di atas kursi (kehormatan) khusus tuan rumah kecuali setelah mendapatkan izinnya." **(HR Muslim dan Ashhabus Sunan lainnya)**

Sang imam shalat dengan jamaahnya sebanyak dua rakaat ketika shalat subuh, empat rakaat ketika shalat zhuhur, ashar dan isya; dan tiga rakaat ketika shalat maghrib. Barangsiapa tidak sempat shalat berjamaah, maka ia boleh menunaikannya sendirian, namun otomatis pahalanya berkurang. Jika ketidakhadirannya dalam shalat berjamaah tersebut karena memang ada udzur (alasan), maka ia tidak berdosa, namun jika tanpa ada udzur atau sebab lainnya maka para ulama berbeda pendapat, sebagian ada yang berpendapat bahwa ia berdosa dan sebagian lainnya berpendapat ia tidak berdosa.

Adapun tentang tata cara shalat, Abu Hamid telah meriwayatkan tata cara shalat Rasulullah saw..

"Rasulullah saw. jika ingin menunaikan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan pundak beliau. Kemudian beliau bertakbir hingga setiap tulang berada pada tempatnya secara lurus, rata, dan tenang (i'tidaal), kemudian beliau membaca (surah al-fatihah). Setelah itu, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundak beliau. Kemudian beliau ruku dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lutut beliau, lalu beliau beri'tidal. Ketika ruku beliau tidak mengangkat kepala beliau dan juga tidak menundukkannya. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya berucap, 'Sami'allahu liman hamidah,' lalu beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundak beliau sampai beliau dalam keadaan beri'tidal. Kemudian beliau bertakbir dan turun ke tanah lalu merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya, kemudian mengangkat kepalanya dan membengkokkan kaki kiri dan beliau duduk di atasnya seraya merenggangkan jari-jari kaki beliau ketika sujud, lalu beliau bersujud. Kemudian setelah itu, beliau bertakbir dan mengangkat kepalanya lalu membengkokkan kaki kirinya lalu duduk di atasnya, sehingga setiap tulang kembali berada pada tempatnya masing-masing, kemudian beliau melakukan hal yang sama pada rakaat setelahnya. Kemudian ketika berdiri menuju rakaat kedua, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, seperti takbir beliau ketika memulai shalat, kemudian beliau melakukan hal yang sama pada rakaat-rakaat setelahnya, hingga ketika sampai pada sujud terakhir, beliau mengakhirkan kaki kirinya dan duduk dengan bersandar pada bagian pangkal paha kiri." **(HR Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Redaksi hadits ini adalah milik Abu Dawud)**

Adapun cara salam untuk mengakhiri dan keluar dari shalat adalah seperti yang diceritakan oleh Abu Hamid, *"Rasulullah saw. bersalam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri hingga terlihat (dari belakangnya) putih pipinya."* Ibnu Mas'ud r.a. berkata, *"Rasulullah saw. bersalam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri seraya mengucap, 'Assalaamu'alaikum warahmatullah, assalaamu'alaikum warahmatullah."* **(HR Nasa'i dan isnadnya sahih)**

Adapun tentang bagaimana beliau menaruh kedua tangannya di atas kedua pahanya ketika duduk, ada salah satu sahabat yang menceritakan hal tersebut, ia berkata, "Jika Rasulullah saw. duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam jari-jemarinya seraya mengangkat jari yang mendampingi jari jempol (telunjuk) dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri dan meletakkan telapak tangan kiri di atas lutut kirinya dengan merenggangkannya." **(HR Muslim)**

Adapun tentang bacaan beliau ketika duduk dalam shalat, Ibnu Mas'ud r.a. meriwayatkannya, "Rasulullah saw. pernah mengajariku *tasyahhud*. Telapak tanganku berada pada kedua telapak tangan beliau. Beliau juga mengajariku satu surah dari Al-Qur`an,

﴿التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ﴾

"Seluruh tahiyyat (pujian), shalawat, dan kebaikan adalah hanya kepunyaan Allah, semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah (selalu tercurahkan) ke pangkuanmu wahai Nabi, semoga keselamatan tercurahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Adapun anggota tubuh yang dilibatkan sewaktu sujud ada tujuh anggota tubuh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami bersujud di atas tujuh anggota tubuh dan kami tidak boleh menggenggam rambut atau baju, tujuh anggota tubuh tersebut adalah, kening, dua tangan, dua lutut dan dua kaki." **(HR Bukhari)**

Adapun wirid (bacaan-bacaan) yang diucapkan ketika sujud dan ruku adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Jika di antara kalian melakukan ruku, maka ucapkanlah, '*Subhaana rabbiyal-'Azhiimi,*' tiga kali. Dan ini adalah jumlah hitungan paling sedikit. Jika ia bersujud, maka ucapkanlah, '*Subhaana rabbiy al-A'laa,*' sebanyak tiga kali. Ini adalah jumlah hitungan paling sedikit." **(HR Tirmidzi, Abu Dawud, dan Muslim mempunyai riwayat yang lebih sempurna)**

Adapun bacaan shalat ketika berdiri adalah seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut.

"Barangsiapa yang shalat tapi dia tidak membaca surah al-Faatihah, maka shalat tersebut khidaaj (keguguran atau lahir prematur. Artinya gugur tidak sah), tidak sempurna."

Abu Hurairah r.a. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda,

"Allah swt. berfirman, 'Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua

bagian. Sebagian untuk-Ku dan sebagian lagi untuk hamba-Ku dan hamba-Ku (akan mendapatkan) apa yang ia pinta. Jika sang hamba mengucapkan, 'Alhamdulillahi Rabbil' aalamiin,' Allah swt. berkata, 'Hamba-Ku bersyukur kepada-Ku, dan jika ia membaca, 'Ar-Rahmaanir-Rahiim', Allah swt. berkata, 'Hamba-Ku memujiku (Tsanaa'),' dan jika ia membaca, 'Maaliki yaumiddiin,' Allah swt. berkata, 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku,' dan jika ia membaca, 'Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin,' Allah swt. berkata, 'Ini adalah antara Aku dan hamba-Ku dan baginya apa yang ia pinta,' dan jika ia membaca, 'Ihdinash Shiraathal Mustaqiim shiraathallaziina an'amta 'alaihim ghairil Maghduubi 'alaihim walaadh Dhaalliin,' Allah swt. berkata, 'Ini untuk hamba-Ku dan baginya apa yang ia pinta.'"' **(HR Muslim, Malik, Tirmidzi, dan Nasa'i)**

Apabila Nabi Muhammad saw. melakukan shalat, di samping beliau membaca surah al-Faatihah pada dua rakaat pertama, beliau juga membaca beberapa ayat dari Al-Qur`an. Adapun pada rakaat setelah itu, beliau hanya membaca surah al-Faatihah saja. Abu Qatadah r.a. berkata, "Ketika Rasulullah saw. melakukan shalat zhuhur, pada dua rakaat pertama, beliau membaca *ummul kitab* dan surah-surah (Al-Qur`an lainnya) dan pada dua rakaat terakhir beliau hanya membaca *ummul kitab* saja, namun terkadang juga beliau mendengarkan kepada kami ayat-ayat Al-Qur`an. Rakaat pertama lebih beliau perpanjang dari pada rakaat kedua dan hal ini juga beliau lakukan ketika shalat ashar dan subuh." **(HR Bukhari, Muslim, dan yang lainnya)**

Pada rakaat pertama, sebelum membaca surah al-Faatihah dianjurkan membaca *isti'aadzah* (*A'uudzubillahi minasy-Syaithaanir-Rajiim*). Karena telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. sebelum membaca surah al-Faatihah membaca, "*A'uudzubillahi minasy-Syaithaanir-Rajiim.*"

Sebelum membaca *isti'aadzah* pada rakaat pertama dianjurkan juga membukanya dengan membaca zikir. Abu Hurairah r.a. berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, engkau berhenti sejenak di antara takbir dan bacaan surah al-Fatihah, apakah gerangan yang engkau baca waktu itu?" Rasulullah saw. berkata, "Aku berdoa,

'Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku seperti halnya Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti disucikannya baju putih dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju (air yang turun dari langit dalam bentuk cair, namun setelah sampai di bumi menjadi beku), air dan air bard (air yang ketika turun dari langit membeku, namun setelah sampai di bumi mencair).'" **(HR Abu Dawud dan Nasa`i. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bagian dari hadits ini)**

Juga diriwayatkan bahwasanya sahabat Umar r.a. memulai shalatnya dengan membaca doa berikut ini.

"Mahasuci Engkau, ya Allah dan dengan memuji-Mu, Mahaluhur nama-Mu, Mahaluhur keagungan-Mu dan tidak ada tuhan selain Engkau."

Imam Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwasanya doa ini bersumber dari Rasulullah saw..

Shalat fardhu lima waktu ini tidak sah kecuali apabila dilakukan di luar waktunya masing-masing. Barangsiapa melakukan shalat sebelum tiba waktunya, maka shalatnya tidak sah kecuali apabila ia sedang menjamak shalat (menjamak shalat adalah melaksanakan dua shalat pada satu waktu). Begitu juga shalat tidak sah kecuali dilakukan dalam keadaan suci; suci dari najis dan hadats. Barangsiapa pakaian atau badannya terkena najis, maka ia wajib menyucikannya terlebih dahulu, barangsiapa junub, ia harus mandi dan barangsiapa tidak berwudhu, maka ia harus melakukan wudhu terlebih dahulu. Rasulullah saw. bersabda,

"Allah swt. tidak menerima shalat (yang dilakukan) tanpa bersuci." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Allah swt. berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah...." **(al-Maa'idah: 6)**

Sayyidah Maimunah–istri Rasulullah saw.–menceritakan tata cara mandi Rasulullah saw. untuk menyucikan diri dari junub, "Lalu beliau membasuh kedua tangannya, kemudian membasuhkan air ke tangan kiri dengan tangan kanannya, lalu membersihkan kemaluannya dari sesuatu yang mengenainya, kemudian mengusapkan tangannya ke tembok atau tanah, lalu berwudhu seperti wudhunya ketika hendak menunaikan shalat (membasuh dan mengusap semua anggota tubuh yang harus dibasuh dan diusap sewaktu wudhu) kecuali kedua kakinya. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya dan terakhir beliau membungkuk dan membasuh kedua telapak kaki." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Uraian di atas adalah menerangkan tata cara mandi Rasulullah saw.. Adapun tentang tata cara wudhunya telah diriwayatkan bahwasanya sayyidina Utsman r.a. meminta air (untuk berwudhu), lalu ia mengguyurkan air ke kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali dan membasuh keduanya. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana tempat air lalu berkumur dan *istintsaar* (menyedot sedikit air ke dalam hidung dan membuangnya kembali), kemudian membasuh wajah dan kedua tangan sampai ke siku sebanyak tiga kali kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki sebanyak tiga kali. Kemudian ia berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. berwudhu seperti apa yang baru saja aku peragakan, kemudian beliau berkata, "Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian melakukan shalat dua rakaat, ketika melakukannya, ia tidak berbicara pada dirinya (khusyu), maka diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Begitu juga shalat tidak akan sah kecuali dengan menutup seluruh aurat.

Aurat laki-laki adalah seluruh anggota tubuh yang berada di antara pusar dan kedua lutut. Adapun aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ini adalah aurat wanita di dalam shalat. Adapun aurat wanita ketika di luar shalat adalah seluruh tubuhnya menurut pendapat yang berlandaskan dalil-dalil (yang kuat). Di samping itu, di dalam kitab-kitab tafsir, syarah-syarah kitab hadits dan kitab-kitab fiqih akan kita temukan penjelasan-penjelasan tentang pengecualian-pengecualian yang memperbolehkan seseorang tidak memenuhi syarat-syarat ini karena keadaan darurat.

Bagi wanita ada hukum-hukum khusus ketika ia berihram untuk haji. Masalah ini bisa ditemukan dalam pembahasan-pembahasan kitab-kitab fiqih.

Seseorang juga tidak sah shalatnya kecuali ia harus menghadap kiblat (Baitul Haram) secara nyata atau menghadap kiblat dengan berdasar pada ijtihad pada keadaan-keadaan tertentu. Begitu juga halnya shalat juga tidak sah kecuali harus diawali dengan niat. Inilah hal-hal yang harus dipenuhi ketika ingin menunaikan shalat, kami sebutkan secara global saja, dengan mengumpulkan setiap hadits-hadits Nabi saw. yang berhubungan dengan tema ini. Penjelasan dan penjabaran secara terperinci dan mendetail tentang shalat sudah ada di dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, kami sebutkan di sini secara global dengan maksud untuk mendapatkan berkah dari penyebutan beberapa nash-nash agama yang berhubungan dengan shalat. Perlu diingat juga, dalam hadits-hadits ada hal-hal yang bersifat cabang–bukan pokok–yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. dengan bentuk dan versi yang berbeda-beda. Hal ini berimplikasi pada munculnya perbedaan pendapat dalam mazhab-mazhab fiqih dalam praktik shalat dan pelaksanaannya. Namun hal ini sebenarnya tidak apa-apa selama memang masing-masing mazhab mempunyai dalilnya.

Shalat sunnah terbagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut.

Pertama, sunnah *rawaatib*, yaitu dua atau empat rakaat sebelum melakukan shalat zhuhur, dua atau empat rakaat setelahnya, empat rakaat sebelum melakukan shalat ashar, dua rakaat setelah melakukan shalat maghrib, dua atau empat rakaat sesudah shalat isya dan dua rakaat sebelum shalat subuh.

Setelah shalat isya ada shalat sunnah yang penting, yaitu shalat witir yang waktunya adalah setelah shalat isya sampai fajar. Shalat witir bisa dilaksanakan paling sedikit satu rakaat menurut satu pendapat, namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa minimal shalat witir dilakukan dalam tiga rakaat, dan paling banyak sebelas rakaat. Di samping itu, ada juga sunnah *rawaatib* dhuha, paling sedikit adalah dua rakaat dan paling banyak adalah delapan rakaat.

Kedua, yaitu shalat-shalat yang disunnahkan. Kelompok kedua ini mencakup shalat tarawih pada bulan Ramadhan, shalat Idul Fitri, dan Idul Adha menurut pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah.

Ketiga, shalat sunnah mutlak. Shalat ini boleh dilakukan kapan saja, siang dan malam kecuali pada waktu-waktu tertentu yang tidak dibolehkan digunakan untuk menunaikan shalat secara keseluruhan baik shalat fardhu maupun sunnah

atau yang tidak dibolehkan digunakan untuk shalat sunnah saja.

Keempat, shalat-shalat sunnah yang dilakukan karena ada sebab, seperti shalat sunnah tahiyyat masjid, shalat is'tikharah. Dan termasuk bagian dari kategori ini juga adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Di antara dalil-dalil disyariatkannya shalat-shalat sunnah ini adalah,

Rasulullah saw. bersabda,

"Dua rakaat fajar lebih aku cintai daripada dunia seisinya." **(HR Muslim)**

Tentang shalat sunnah fajar, beliau juga bersabda,

"Lakukanlah shalat sunnah fajar walaupun kamu dihalau oleh kuda." **(HR Abu Dawud dengan isnad yang sahih)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa selalu menjaga empat rakaat sebelum zhuhur dan empat rakaat setelahnya, maka Allah swt. mengharamkannya dari api neraka." **(HR Tirmidzi, ia berkomentar bahwa hadits ini statusnya hasan sahih gharib. Selain Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini)**

"Allah swt. merahmati orang yang shalat empat rakaat sebelum shalat ashar." **(HR Abu Dawud dan lainnya, sebagian yang lain menghukumi sahih)**

Sayyidah Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah saw. tidak melakukan shalat isya sebelum beliau melaksanakan shalat empat atau enam rakaat (shalat sunnah)." **(HR Abu Dawud)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya Allah swt. memberi bekal kepada kamu sekalian berupa sebuah shalat, maka lakukanlah shalat tersebut di antara shalat isya sampai shalat subuh. Shalat tersebut adalah shalat witir." **(HR Ahmad)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Shalat witir adalah sesuatu yang pasti, jadi barangsiapa yang ingin berwitir sebanyak lima rakaat, maka lakukanlah, barangsiapa yang ingin berwitir sebanyak tiga rakaat, maka lakukanlah dan barangsiapa yang ingin berwitir hanya satu rakaat, maka lakukanlah." **(HR Abu Dawud)**

Abu Hurairah r.a. berkata, *"Kekasihku (Rasulullah saw.) memberi pesan kepadaku berupa tiga hal, puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat dhuha, dan shalat witir setiap sebelum tidur."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ummu Hani menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah masuk ke dalam rumahnya pada waktu *fat-hu Makkah*, lalu beliau shalat sebanyak delapan rakaat dengan agak cepat. Ummu Hani berkata, "Belum pernah aku melihat shalat yang sesingkat itu, namun walaupun begitu, beliau menyempurnakan ruku dan sujudnya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Imam Muslim meriwayatkan dari Rasulullah saw. "*Shalat* awwabiin *(waktunya) ketika* fishaal *(sekumpulan anak unta) merasa teriknya matahari.*"

Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa selalu menjaga genapnya dhuha (shalat dhuha), maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun (banyaknya) seperti buih laut." **(HR Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Maajah)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa menegakkan (shalat) Ramadhan berdasar keimanan dan mengharap pahala Tuhan, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Adapun tentang shalat sunnah mutlak, salah seorang ulama mazhab Hanafi yaitu pengarang kitab *al-Kafi* menjelaskan tentang hal ini,

"Shalat sunnah mutlak disyariatkan dan boleh dilakukan kapan pun, baik siang maupun malam, namun demikian, shalat sunnah mutlak yang dilakukan pada waktu malam lebih utama daripada yang dilakukan pada waktu siang, berdasarkan sabda Rasulullah saw.

"Sebaik-baiknya shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam." **(Hadits hasan)**

Shalat yang dilakukan pada paruh terakhir malam lebih utama lagi. Amr bin Absah r.a. berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah (di antara waktu-waktu malam), manakah yang paling didengar (oleh Allah swt. ketika berdoa)?' Beliau berkata, *'Yaitu pertengahan malam yang terakhir.'"* **(HR Abu Dawud)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Shalat (sunnah) yang paling dicintai oleh Allah swt. adalah shalatnya Nabi Dawud a.s.. Ia (gunakan) setengah dari malam untuk tidur, yang sepertiganya lagi digunakan untuk shalat dan (sisanya) seperenamnya lagi digunakan untuk tidur." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Disunnahkan bagi orang yang ingin bertahajud untuk memulainya dengan shalat dua rakaat yang dilaksanakan secara ringan sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

"Jika salah satu dari kalian bangun malam hari (untuk shalat), maka ia (dianjurkan) untuk membukanya dengan dua rakaat yang ringan." **(HR Muslim)**

Disunnahkan juga menentukan jumlah rakaatnya dan membaca sebagian dari Al-Qur`an di dalam rakaat-rakaat tersebut, juga disunnahkan untuk selalu kontinu dan konsisten melakukan shalat tahajjud tersebut, karena sebaik-baik amal adalah yang langgeng dan dilakukan dengan istiqamah walaupun amal tersebut hanya sedikit. Rasulullah saw. bersabda,

"Amal yang paling dicintai oleh Allah swt. adalah amal yang dilakukan secara kontinu walapun hanya sedikit." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Sayyidah Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah saw. melakukan shalat sebanyak sebelas rakaat (yang waktunya) di antara setelah shalat isya sampai fajar." **(HR Muslim)**

Bagi orang yang ingin melaksanakannya, ia bebas memilih antara membaca dengan keras (*jahr*) atau pelan. Sayyidah Aisyah r.a. berkata,

"Itu semua beliau saw. lakukan terkadang dengan suara yang keras terkadang dengan suara yang pelan." **(Shahih)**

Namun jika memang ada orang lain yang bisa mengambil manfaat ketika mendengar bacaannya, maka membaca dengan keras lebih utama baginya. Atau jika memang membaca dengan suara keras bisa membuatnya akan merasa lebih segar dan giat serta hatinya lebih merasa enak dan tenang, maka dianjurkan juga baginya untuk membaca dengan suara keras. Akan tetapi, jika membaca dengan suara keras membuat orang lain merasa terganggu atau bacaannya kurang baik, maka lebih baik baginya untuk membaca dengan suara pelan. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id ra. ia berkata,

"Ketika Rasulullah saw. sedang beritikaf di masjid, ia mendengar para sahabat mengeraskan bacaan mereka, lalu ia membuka kain penutup seraya berkata, 'Ingatlah sesungguhnya setiap dari kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah sampai sebagian dari kalian menyakiti (mengganggu) yang lainnya dan janganlah sebagian di antara kalian mengeraskan suara bacaannya di atas suara bacaan sebagian yang lainnya."
(HR Abu Dawud)

Rasulullah saw. bersabda,

"Jika seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia mendirikan shalat dua rakaat sebelum ia duduk."

Diriwayatkan oleh sahabat Jabir r.a., ia berkata,

"Rasulullah saw. mengajarkan kepada kami shalat istikharah ketika kami menghadapi setiap perkara, sebagaimana beliau juga mengajarkan kepada kami satu surah dari Al-Qur'an, beliau berkata, 'Jika salah satu di antara kalian ingin sesuatu hal, maka hendaknya ia mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat selain shalat fardhu, kemudian (setelah selesai shalat) hendaknya ia berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya saya meminta pilihan terbaik dari-Mu dengan ilmu-Mu, meminta kekuatan dari-Mu dengan kekuatan-Mu dan saya meminta dari fadhal-Mu yang agung, karena sesungguhnya hanya Engkau Zat Yang Mahamampu sedangkan saya tidak mampu, dan sesungguhnya Engkau Zat Yang Mahatahu sedangkan saya tidak mempunyai pengetahuan dan sesungguhnya Engkau adalah Zat Yang Maha Mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah, jika perkara ini memang baik bagiku di dalam agama, kehidupan, akhirat dan akibat akhir perkaraku—atau berkata, 'Baik bagiku di dalam perkaraku sekarang dan yang akan datang'—maka takdirkanlah perkara tersebut untukku dan mudahkanlah perkara itu bagiku serta berkahilah perkara tersebut untukku. Dan jika Engkau tahu bahwa perkara tersebut jelek bagiku, dalam agama, kehidupan, akhirat dan akibat akhirku—atau berkata, 'Jelek bagiku di dalam perkaraku sekarang dan yang akan

datang'—maka jauhkanlah perkara tersebut dariku dan jauhkanlah diriku dari perkara tersebut dan takdirkanlah bagiku (hal lain)" yang baik di mana saja ia berada, kemudian jadikanlah saya rela terhadapnya." **(HR Bukhari)**

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., bahwasanya Rasulullah saw. pernah membaca salah satu surah dari Al-Qur`an, lalu ia bersujud dan kami pun ikut bersujud bersamanya, sehingga banyak di antara kami yang tidak mendapat tempat hanya untuk meletakkan keningnya. **(HR Bukhari dan Muslim)**

Pengarang kitab *al-Kaafi* menyebutkan bahwasanya Abu Bakar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. jika datang kepadanya sesuatu yang membuat bahagia, maka beliau langsung bersujud. Abdullah bin Zaid r.a. meriwayatkan, "Suatu ketika Rasulullah saw. keluar untuk meminta hujan, lalu beliau menghadap kiblat seraya berdoa dan beliau memindahkan *rida* yang ia pakai lalu menunaikan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaannya di setiap rakaatnya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.a. ia berkata, "Pernah suatu ketika pada masa Rasulullah saw. terjadi gerhana matahari. Kemudian beliau mengutus seseorang untuk mengumpulkan orang-orang. Lalu orang tersebut mengumpulkan orang-orang dengan mengumandangkan kalimat, *'Ashshalaatu jaami'ah,'* kemudian beliau keluar menuju masjid dan orang-orang membuat shaf di belakang Nabi saw.. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat dengan empat ruku dan empat sujud." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan juga bahwasanya Nabi saw. mengerjakan shalat dengan enam ruku dan empat sujud (setiap rakaat tiga ruku dan dua sujud) **(HR Muslim).** Yaitu dalam shalat gerhana matahari.

Sahabat Umar r.a. berkata, "Shalat Idul Adha dilakukan dalam dua rakaat, shalat Idul Fitri dilakukan dalam dua rakaat dan ia adalah shalat sempurna bukan shalat qashar berdasar ucapan Nabi kalian saw. dan merugilah orang yang membuat kedustaan." **(HR Ahmad)**

Sayyidah Aisyah r.a. meriwayatkan sebuah hadits yang isinya bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Takbir dalam rakaat pertama shalat Idul Adha dan Idul Fitri adalah sebanyak tujuh takbir dan pada rakaat kedua sebanyak lima takbir, (dan takbir-takbir tersebut) adalah selain dua takbir (ketika hendak) ruku."* **(HR Abu Dawud)**

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa mandi pada hari Jumat seperti ia melakukan mandi junub kemudian ia berangkat pada jam-jam pertama, maka seakan ia telah berkurban dengan seekor unta. Barangsiapa berangkat pada jam-jam kedua, maka seakan dia telah berkurban dengan seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada jam-jam ketiga, maka seakan dia berkurban dengan seekor kambing yang gemuk. Barangsiapa berangkat pada jam-jam keempat, maka seakan dia berkurban dengan seekor ayam. Dan barangsiapa yang berangkat pada jam-jam kelima, maka seakan dia berkurban hanya*

dengan sebuah telur. Dan jika sang imam telah keluar (berdiri untuk berkhutbah), maka para malaikat mulai hadir untuk mendengarkan az-zikr *(khutbah)."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Abu Sa'id r.a. meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila seseorang mandi pada hari Jumat, bersuci dengan apa yang ia mampu, memakai minyak yang ia punya dan memakai wewangian yang ada di rumahnya, kemudian ia keluar rumah menuju masjid (setibanya di masjid) ia tidak memisahkan (melewati shaf-shaf) antara dua orang, kemudian ia melakukan shalat yang telah ditetapkan kepadanya, kemudian ia diam untuk mendengarkan (khutbah) ketika sang khatib mulai berkhotbah maka dosa-dosa yang ia lakukan di antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lainnya (sebelum dan sesudahnya) akan diampuni."* **(HR Bukhari)**

Pada suatu waktu, Rasulullah saw. berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, katakan kepadaku amal apakah yang paling kamu harapkan (bermanfaat bagimu di akhirat) yang telah kamu lakukan di dalam Islam, karena aku mendengar suara gerak sandalmu di dekatku di dalam surga." Bilal berkata, "Tidak ada amal yang lebih aku harapkan (bermanfaat bagiku di akhirat) menurutku dari (amal yang selalu aku kerjakan), yaitu setiap kali saya selesai bersuci (wudhu) pada setiap waktu baik siang maupun malam saya selalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan untukku." **(HR Bukhari)**

Para pembaca yang budiman, inilah pemaparan secara global dan singkat tentang shalat dan menurut penulis ada baiknya di sini disebutkan beberapa zikir yang disunnahkan untuk dibaca setelah selesai shalat. Di antara zikir-zikir tersebut adalah sebagai berikut.

Zikir yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tsauban r.a.. Ia berkata, "Setelah Rasulullah saw. selesai melakukan shalat, beliau membaca istighfar sebanyak tiga kali, lalu membaca,

﴿اللّهُمَّ أَنْتَ السَّلَام وَمِنْكَ السَّلَام . تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

'Ya Allah, Engkau adalah as-Salaam (Mahaselamat) dan hanya dari-Mu datangnya keselamatan, Mahaluhur Engkau, wahai Zat Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan.'" **(HR Muslim)**

Dari Mughirah bin Syu'bah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. ketika selesai melakukan shalat dan selesai salam, beliau membaca,

﴿لَاإِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ اللهم لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ﴾

"Tidak ada tuhan selain Allah, hanya Dia semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, hanya baginya seluruh kekuasaan dan hanya baginya seluruh puji Dia adalah Zat Yang Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada satu pun penghalang bagi apa yang Engkau berikan dan tidak ada satu pun pemberi sesuatu yang Engkau cegah dan suatu kekayaan tidak akan memberi manfaat kepada empunya dari (keputusan) Allah." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Abdullah bin Zubair r.a. berkata, apabila Rasulullah saw. selesai melaksanakan shalat, beliau membaca,

"Tidak ada tuhan selain Allah, hanya Dia semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, hanya bagi-Nya seluruh kekuasaan dan hanya bagi-Nya seluruh pujian Dia adalah Zat Yang berkuasa atas segala sesuatu, tiada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya dengan (kehendak) Allah. Tidak ada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya, hanya bagi-Nya seluruh kenikmatan, keutamaan dan pujian yang baik, tiada tuhan selain Allah, kami mengikhlaskan ketaatan hanya kepada-Nya meskipun orang-orang kafir merasa tidak senang."

Ibnu Zubair berkata, "Dahulu Rasulullah saw. membaca bacaan ini setiap selesai shalat." **(HR Muslim)**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa Rasul bersabda, *"Barangsiapa setiap selesai shalat menyucikan Allah (membaca tasbih) sebanyak tiga puluh tiga kali, memuji Allah (mengucapkan, 'Alhamdulillah') sebanyak tiga puluh tiga kali dan mengagungkan Allah (membaca takbir) sebanyak tiga puluh tiga kali, lalu sebagai pelengkap hitungan seratus ia membaca,*

Maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun banyaknya bagai buih lautan." **(HR Muslim)**

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah r.a., ia meriwayatkan dari Rasulullah saw. Bahwa beliau bersabda, *"Tidak akan merugi orang yang membaca al-mu'aqibaat (zikir-zikir setelah shalat) setiap ia selesai melakukan shalat fardhu, yaitu* tasbih *sebanyak tiga puluh tiga kali,* tahmid *sebanyak tiga puluh tiga kali, dan* takbir *sebanyak tiga puluh empat kali."* **(HR Muslim)**

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. bahwasanya Rasulullah saw. dahulu setiap selesai shalat membaca *ta'awwudz* 'meminta perlindungan' dengan membaca zikir berikut ini.

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ﴾

"Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari sifat penakut dan kikir, aku meminta perlindungan kepadamu dari kembali kepada umur (kehidupan) yang paling hina, aku meminta perlindungan kepadamu dari fitnahnya dunia, dan aku meminta

perlindungan kepadamu dari fitnahnya kubur." **(HR Bukhari)**

Diriwayatkan dari Mu'adz r.a. bahwasanya Rasulullah saw. pernah memegang tangannya dan berkata, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu." Lalu beliau berkata lagi, "Aku nasihati kamu janganlah kamu tinggalkan zikir ini setiap selesai shalat,

﴿اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ﴾

'Ya Allah, tolonglah hamba ini untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan menyembah-Mu dengan baik.'" **(HR Abu Dawud dengan isnad yang sahih)**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Jika di antara kalian sedang melakukan* tasyahhud *(duduk terakhir ketika shalat), maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara,*

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ﴾

'Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta perlindungan kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnahnya al-Masiihud- Dajjaal." **(HR Muslim)**

Dari Ummul Mu'minin Juwairiyyah bintil Harits r.a. bahwasanya suatu pagi Rasulullah saw. keluar dari rumahnya hendak menunaikan shalat subuh. Ketika itu, ia (Juwairiyyah) berada di masjidnya (salah satu ruangan dalam rumah yang dikhususkan untuk tempat shalat). Kemudian Rasulullah saw. kembali lagi setelah dhuha dan Juwairiyyah masih tetap duduk di masjidnya, lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya, 'Juwairiyyah, kamu masih tetap saja dalam keadaan seperti semula ketika aku tinggalkan?' Ia menjawab, 'Benar.' Lalu Rasulullah saw. berkata, 'Sungguh aku telah membaca setelahmu empat kalimat sebanyak tiga kali, yang jika ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan semenjak hari ini, maka sungguh ia (yang aku baca) akan menyamai apa yang kamu baca tersebut, empat kalimat tersebut adalah,

﴿سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ﴾

'Mahasuci Allah dan dengan memuji-Nya sebanyak bilangan makhluk-Nya, keridhaan nafs-Nya, perhiasan Arsy-Nya dan sebanyak tinta kalimat-kalimat-Nya.'" **(HR Muslim)**

3. Catatan

Barangsiapa ingin mengetahui lebih lanjut tentang hukum-hukum Islam secara mendetail dan terperinci dalam hal-hal yang bersifat praktis, maka tidak ada

jalan lain baginya kecuali harus mempelajari kitab-kitab fiqih. Pada masa-masa akhir ini, seluruh umat sepakat–kecuali sedikit orang yang tidak perlu diperhatikan pendapatnya–untuk menerima empat mazhab. Barangsiapa yang menekuni fiqih menurut salah satu dari mazhab empat ini, maka berarti ia menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Barangsiapa yang mengambil pendapat yang difatwakan dari mazhab-mazhab ini, maka berarti ia menuju kepada kebaikan, barangsiapa yang dikarenakan kondisi darurat, ia mengambil pendapat yang lemah dari mazhab-mazhab ini, maka berarti ia menuju kepada kebaikan. Dan setiap orang harus berhati-hati terhadap pendapat-pendapat *nyeleneh*–sekaligus orang-orangnya–yaitu pendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan ijma, karena pendapat-pendapat *nyeleneh* tersebut adalah kesesatan yang nyata.

C. RUKUN KETIGA: ZAKAT

1. Pandangan Umum tentang Zakat

a. Zakat sesungguhnya adalah unsur terpenting atau poros sistem pengaturan kepemilikan harta benda dalam Islam dan merupakan tulang punggung sistem tersebut. Karena sistem kepemilikan harta benda dalam Islam berdasarkan pengakuan bahwa sebenarnya Allah swt. adalah Pemilik sejati semua harta benda yang ada, maka pengakuan ini mempunyai konsekuensi munculnya pengakuan lain, yaitu jika memang Allah swt. adalah Pemilik sejati harta benda, maka hanya Dialah yang mempunyai otoritas untuk meletakkan aturan-aturan sistem kepemilikan, hak-hak kepemilikan, dan jalur-jalur penggunaannya. Perlu disinggung di sini bahwa zakat tidaklah satu-satunya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pemilik harta benda seperti yang dipahami sebagian orang. Ada sebuah hadits yang berbunyi,

﴿إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ﴾

"Sesungguhnya dalam harta kekayaan ada hak (yang harus dibayar) selain zakat." **(HR Tirmidzi, Ibnu Maajah. Tirmidzi berkata bahwa isnad hadits ini tidak kuat)**

Zakat merupakan bukti konkret penyerahan diri dan ketundukan seorang hamba kepada Allah swt. dalam masalah harta benda. Rasulullah saw. bersabda,

﴿الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ﴾

"Sedekah adalah bukti." **(HR Thabrani, isnadnya jayyid)**

Dengan mempelajari zakat, seseorang akan bisa memahami sikap-sikap Islam dalam masalah permodalan (*Ra's al-maal*). Di antara sikap-sikap ini adalah sebagai berikut.

Penyimpanan harta benda dan membekukannya tanpa diinvestasikan dan dikelola adalah tindakan yang keliru. Tindakan yang benar adalah dengan memberdayakan dan mengelolanya dengan baik. Zakat merupakan seperangkat sistem yang bisa mendorong hal tersebut. Karena, jika si pemilik harta benda tidak mau mengelola dan mengembangkan harta benda yang ia miliki, padahal setiap tahunnya ia harus mengeluarkan sebagian harta bendanya tersebut guna untuk membayar zakat, maka otomatis semakin lama harta bendanya akan semakin berkurang dan menipis.

Sebagai contoh, jika ada seseorang yang memiliki harta jutaan namun ia tidak mau mengelola dan mengembangkannya, padahal setiap tahun ia harus mengeluarkan sebanyak 2,5% dari hartanya tersebut untuk membayar zakat, maka hanya selang beberapa tahun saja, hartanya tersebut akan habis dan yang tersisa hanyalah *nishab* (batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) saja. Jadi, si pemilik harta tersebut mau tidak mau harus mengelola dan mengembangkan hartanya tersebut dengan baik, jika memang ia ingin tetap memiliki hartanya tersebut. Sehingga jika ia mau mengelola dan mengembangkannya dengan baik, maka yang ia ambil untuk membayar zakat adalah keuntungan yang ia peroleh, tidak dari modal pokoknya. Oleh karena itu, zakat merupakan sebuah sistem yang mampu menjadikan modal selalu bergerak dan berputar secara kontinu. Jika tidak, modal tersebut akan menipis.

Dari keterangan ini, kita bisa memahami makna firman Allah swt.,

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beri tahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." **(at-Taubah: 34)**

Dapat disimpulkan, tidak akan ada penimbunan harta benda selama ada perintah berinfak di jalan Allah dan zakat merupakan batas minimal dari bentuk infak di jalan Allah tersebut. Ada sebuah hadits yang berbunyi,

﴿مَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ﴾

"Harta benda yang dikeluarkan zakatnya, tidak termasuk kategori kanz (menimbun harta benda)." **(HR al-Haakim, ia menghukumi hadits ini sahih dan az-Zahabi sependapat dengannya. Diriwayatkan juga oleh Daruquthni, Baihaqi, dan Abu Dawud)**

Hadits ini bisa dipahami, penimbunan harta tidak akan terjadi apabila ada pengeluaran zakat. Dari sini, kita juga bisa menemukan letak kesalahan orang-orang yang mempunyai kesimpulan bahwa Islam mengharamkan seseorang menyimpan harta bendanya meskipun ia telah mengeluarkan zakatnya dengan menyandarkan pemahaman mereka atas makna lahiriah ayat di atas. Pemahaman yang benar tentang ayat di atas adalah seperti

apa yang telah kami jelaskan di atas, yaitu selama si pemilik modal diwajibkan mengeluarkan zakat, maka mau tidak mau ia harus mengelola dan mengembangkan modalnya tersebut, jika tidak, modalnya akan berkurang dan menipis secara otomatis. Jelaslah, dalam kedua kondisi tersebut, tidak ada yang namanya penimbunan harta benda.

- Pada dasarnya, sebuah modal tidak bisa mendatangkan suatu keuntungan, karena ia hanyalah berupa modal. Bahkan sebaliknya orang lain (penerima zakat) mempunyai hak terhadap sebagian modal tersebut. Jadi, sebuah modal tidak berhak mendapatkan keuntungan (tidak akan bertambah) kecuali jika modal tersebut dihadapkan pada suatu kondisi kemungkinan adanya kerugian atas modal tersebut. Sebagai contoh, kerja sama dalam bentuk *mudharabah*, si pemilik modal pada satu sisi berhak mendapat keuntungan karena di sisi yang lain, ia juga siap menanggung kerugian jika memang terjadi kerugian dalam kerja sama bisnis dengan transaksi *mudharabah* tersebut. Begitu juga dalam bentuk-bentuk bisnis pengembangan modal lainnya, si pemilik modal berhak atas keuntungan sebagai ganti kesiapannya menanggung kerugian. Apabila yang ada hanya modal yang tidak diputar dan tidak digunakan, maka ia tidak berhak untuk bertambah atau mendapatkan keuntungan apa pun, melainkan modal tersebut bisa berkurang karena diambil untuk membayar zakat.

Di sinilah perbedaan yang signifikan antara teori Kapitalis dan Komunis di satu sisi, dan antara teori Islam di sisi yang lain dalam hal memandang hakikat modal. Teori Kapitalis berpendapat bahwa pada dasarnya, modal boleh mendatangkan keuntungan walaupun tanpa harus diputar dan digunakan dalam bisnis yang ada kemungkinan ruginya. Oleh karena itu, mereka membolehkan praktik riba dan praktik-praktik lainnya yang modalnya akan selalu mendapat keuntungan dan tidak akan terkena imbas kerugian. Di samping itu, mereka sama sekali tidak mewajibkan kewajiban pembayaran apa pun dari modal tersebut, yang mereka tetapkan hanyalah membayar pajak atas keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari modal tersebut.

Adapun teori Komunis memandang bahwa sebuah modal harus dimanfaatkan pada setiap keadaan. Modal dalam teori Komunis mempunyai fungsi menyedot keuntungan-keuntungan para buruh pekerja. Karl Marx menegaskan hal ini dalam sebuah teori yang bernama teori Kelebihan Nilai (*fadhlil-qiimah*) yang intinya adalah seorang pekerja atau buruh yang bekerja pada salah satu pemilik pekerjaan (pabrik) bisa menghasilkan sebuah produk yang nilai harganya lebih banyak dari upah yang diberikan oleh si pemilik pekerjaan (pabrik) kepada si buruh tersebut. Kelebihan nilai harga ini (keuntungan) pada akhirnya yang memegang adalah si pemilik modal dengan jalan mengeksploitasi tenaga ratusan orang pekerja lewat modal yang ia miliki tersebut.

Jadi, Islam dengan sistem-sistem yang dimilikinya secara umum dan

dengan sistem pembayaran zakat khususnya mampu meletakkan permasalahan ini pada bentuknya yang paling adil dan ideal; yaitu modal bisa mendatangkan keuntungan sebagai imbalan dari kesiapannya menanggung kerugian dan si pemilik modal berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan dari usahanya memutar dan mengelola modalnya tersebut dan kesiapan dia untuk menanggung suatu kerugian.

Dan si pemilik modal pada setiap tahunnya wajib mengeluarkan persentase tertentu dari harta atau modalnya tersebut. Yang diambil bukan hanya hitungan persentase dari jumlah keuntungan yang ia peroleh saja, tetapi diambil juga dari jumlah kumulatif modal dan keuntungannya. Persentase harta yang dikeluarkan tersebut kemudian diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Jadi, kelebihan nilai–seperti yang digambarkan oleh Karl Marx–yang akan kembali ke kantong-kantong si pemilik modal jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan sisa dari kelebihan nilai tersebut akan dibagikan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, sehingga akan terciptalah apa yang disebut dengan solidaritas sosial. Orang yang mempunyai kemampuan finansial mempunyai kewajiban berpartisipasi dalam merealisasikan solidaritas sosial ini. Namun perlu diperhatikan juga di sini bahwa pekerja atau buruh yang bekerja pada pemilik pekerjaan (pabrik) berhak untuk mendapatkan upahnya secara utuh seperti yang akan kami jelaskan nanti ketika membahas tentang tema politik moneter dalam Islam.

Masyarakat komunis dalam kehidupan perekonomiannya secara keseluruhan bertolak dari teori Kelebihan Nilai yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, berlandaskan teori ini, mereka membangun sebuah kesimpulan pemikiran yang menegaskan bahwa untuk merealisasikan keadilan dan mencegah si pemilik modal memanfaatkan modal yang ia punya dengan seenaknya untuk meraih keuntungan pribadi, maka negara harus mengambil langkah nasionalisasi seluruh aset-aset produksi yang ada (BUMN). Namun keberadaan negara sebenarnya bertentangan dengan dasar utama pemikiran komunis yang mengatakan bahwa barangsiapa tidak bekerja, maka ia telah melakukan eksploitasi, barangsiapa melakukan eksploitasi, maka ia tidak berhak untuk makan. Oleh karena itu, akhirnya mereka menetapkan bahwa pembentukan sebuah negara hanya merupakan sebuah fase atau jenjang untuk menuju sistem komunis yang hakiki. Yaitu di saat setiap orang sudah bisa bekerja, pekerjaan masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan setiap orang sudah bisa mengambil haknya sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Jika hal tersebut sudah bisa terealisasikan, maka dengan sendirinya sebuah negara tersebut harus dihilangkan. Menurut mereka, model kehidupan ekonomi seperti ini adalah bentuk yang sangat ideal, yang akan bisa menciptakan keadilan.

Namun jika Anda perhatikan model ini dengan saksama dan teliti, maka Anda akan melihat bahwa semua itu adalah hanya omong kosong belaka. Siapakah orang di dunia ini yang bisa membayangkan dunia ini tanpa adanya sebuah pemerintahan yang mengaturnya? Bagaimana kerja sama dan transaksi bisnis bisa berjalan tanpa adanya sebuah pemerintahan? Bagaimana perusahaan-perusahaan besar bisa didirikan tanpa adanya sebuah negara? Lalu siapa yang akan mengawasi dan menjamin bahwa yang kuat akan mau berbuat adil? Padahal mereka sendiri mengatakan bahwa sejarah komunis pertama telah runtuh dan gagal dalam menciptakan obsesinya, lalu bukankah kehancurannya ini merupakan sebuah bukti konkret bahwa sistem komunis di dalamnya banyak mengandung unsur-unsur kehancuran dan kegagalan sehingga ia tidak pantas lagi untuk dicoba diterapkan lagi di masa yang akan datang, karena pasti ia akan tetap gagal?

Sebenarnya "kelebihan nilai"–seperti yang digambarkan oleh Marx– dalam sistem komunis sosialis akhirnya akan masuk ke kantong-kantong anggota partai dan masuk ke dalam kas negara. Akhirnya, para buruh dan petani tidak akan bisa mendapatkan manfaat apa-apa. Para pemimpin sosialis memberi iming-iming kepada para buruh dan petani dengan sebuah alam khayalan yang tidak akan pernah muncul dan lahir di muka bumi ini. Kalaupun alam khayalan tersebut bisa terwujud pasti akan dibarengi dengan kezaliman dan eksploitasi.

Kemudian siapa yang bisa mengatakan bahwa sistem yang berkebijakan memberi harga sama terhadap semua bentuk usaha dan kerja, dan semuanya hanya diberi imbalan sesuai dengan kadar kebutuhan masing-masing adalah sistem yang adil? Apakah sistem seperti ini bisa dikatakan adil? Bukti lain akan kesalahan dan kelemahan teori ini adalah, Anda tidak bisa menemukan teori ini dipraktikkan di negara Uni Soviet sendiri sampai sekarang ini–sebagai pusat negara yang beraliran sosialis–padahal sistem ini telah berjalan selama tujuh puluh tahun dari mulai berdirinya negara Proletariat.

Akhirnya, hanya Islamlah satu-satunya yang bisa memberi *problem solving* dalam masalah ini di mana pun dan kapan pun. Karena hanya Islamlah satu-satunya yang bisa menciptakan sistem yang adil seadil-adilnya. Penulis mempunyai sebuah risalah yang memuat debat dan bantahan-bantahan terhadap para komunis, nama buku tersebut adalah, *`Min Ajli Khathwatin Ilaa Al-Amaam`* 'Untuk Melangkah ke Depan'. Penulis anjurkan kepada Anda untuk membacanya.

b. Ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa zakat adalah bentuk lain dari pajak sebagaimana pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh negara. Ada pula sebagian kalangan yang menggambarkan bahwa zakat adalah bentuk sedekah sukarela yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan negara. Kedua pandangan tersebut merupakan suatu kesalahan yang besar, adapun

pandangan yang benar adalah–*wallaahu a'lam*–seperti di bawah ini.

- Jika yang dimaksud dengan pajak yang ditetapkan oleh negara–yang adil–adalah sebagai imbalan kepada negara atas semua yang telah dilakukan dan diberikan oleh negara; berupa pelayanan-pelayanan dan proyek-proyek vital yang telah negara realisasikan, maka sistem zakat sama sekali berbeda dengan sistem pajak, karena zakat adalah hak bagi beberapa golongan masyarakat tertentu. Zakat bukanlah hak negara, tetapi hak segolongan tertentu dalam masyarakat yang telah ditentukan oleh syara yang insya Allah akan kita bahas dalam pembahasan ini.
- Namun walaupun begitu, negara tetap bertanggung jawab atas tersalurnya harta zakat kepada golongan-golongan yang berhak atas harta zakat tersebut, bahkan Al-Qur`an sendiri menetapkan bahwa salah satu kewajiban negara adalah mengurusi masalah zakat sehingga ia bisa tersalurkan kepada yang benar-benar berhak,

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan." **(al-Hajj: 41)**

Berdasarkan hal ini, maka sudah menjadi kewajaran dan bahkan suatu keharusan jika dalam sebuah negara Islam didirikan sebuah instansi tersendiri yang bertanggung jawab mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak. Adapun masalah gaji para pegawai instansi ini diambil dari harta zakat yang terkumpul atas nama amil zakat. Adapun masalah tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan tempat tinggal lainnya maka biayanya diambil dari uang kas negara.

Ada satu sisi urgen yang perlu disinggung di sini, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan r.a. memegang kekhalifahan, ia membebaskan para pemilik harta benda utama (emas dan perak) untuk mengeluarkan zakatnya sendiri (tidak melalui negara), hal ini terjadi akibat dari perubahan kehidupan ekonomi kaum muslimin yang semakin baik pada masanya. Dari sini timbul pertanyaan, apakah kondisi seperti ini relevan untuk dipraktikkan pada masa sekarang ini?

Jawaban atas pertanyaan ini adalah, kami bisa mengatakan bahwa karena dewasa ini kehidupan ekonomi semakin rumit, modal dalam jumlah yang sangat besar sangat dibutuhkan untuk pembangunan sehingga perlu ada lembaga yang bertugas untuk mengumpulkannya, mekanisme pembelan-

jaan dan investasi uang semakin kompleks, pengaturan sistem dan akuntansi keuangan juga semakin rumit. Semua ini tentunya memaksa kita untuk kembali menerapkan metode yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. dan dua khalifah setelahnya, Abu Bakar dan Umar dalam masalah zakat ini. Inti dari metode tersebut adalah bahwa negaralah yang bertanggung jawab atas terealisasinya sistem zakat secara benar, lebih-lebih dewasa ini kita melihat oknum-oknum yang tidak mau mengeluarkan zakat. Islam memberikan otoritas yang luas kepada sebuah negara untuk menarik zakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak. Oleh karena itu, secara otomatis Islam juga memberikan otoritas kepada negara untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, jika memang mereka adalah golongan yang menentang mempunyai kekuatan.

Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. meninggal dunia dan Abu Bakar r.a. menggantikan Rasul saw. sebagai khalifah, banyak orang Arab yang murtad; keluar dari Islam dan ada pula yang tidak mau mengeluarkan zakat. Khalifah Abu Bakar r.a. menyiapkan tentara untuk memerangi mereka, lalu sahabat Umar r.a. berkata kepadanya, "Wahai khalifah Abu Bakar, bagaimana Anda hendak memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat padahal baginda Rasulullah saw. telah bersabda,

﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَإِلَهَ إِلاَ اللهْ فَمَنْ قَالَ لاَإِلَهَ إِلاَ اللهْ فَقَــدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ﴾

"Aku diperintah untuk memerangi orang-orang (penyembah berhala) sehingga mereka mengucapkan kalimat Laa ilaaha illallah, barangsiapa telah mengucapkannya, maka harta dan jiwanya terlindungi kecuali dengan adanya alasan yang hak. Dan perhitungannya (setelah itu) terserah kepada Allah."

Lalu Abu Bakar r.a. berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta benda, demi Allah, seandainya mereka membangkang tidak mau membayar kepadaku *'iqaal* (tali yang digunakan untuk mengikat unta) yang dulu pernah mereka serahkan kepada Rasulullah saw. maka sungguh aku akan memeranginya." Umar r.a. berkata, "Sungguh aku melihat bahwa Allah swt. telah membuka hati Abu Bakar r.a. dalam hal memerangi mereka, maka aku pun tahu bahwa langkah (yang diambil Abu Bakar) itulah yang benar." **(Riwayat Bukhari dan Muslim)**

Begitu juga Islam memberikan otoritas kepada sebuah negara untuk melakukan penyitaan terhadap sebagian harta kekayaan si pembangkang zakat, jika memang yang membangkang tersebut hanya individu. Ada sebuah hadits yang berbunyi,

﴿مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ﴾

"Barangsiapa memberikannya (bintu labuun sebagai zakat unta), dengan harapan pahala (dari Allah swt.), maka dia akan mendapatkan pahala bintu labuun tersebut (yang dia harapkan). Dan barangsiapa tidak mau menyerahkannya, maka kami yang akan mengambilnya sekaligus sebagian dari hartanya, (ini) merupakan salah satu keputusan Tuhan kami, tidak halal bagi keluarga Muhammad sesuatu dari harta tersebut." **(HR Razin, Abu Dawud, Nasa`i, dan Ahmad, Isnad-nya hasan)**

Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mempunyai harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya namun ia tidak mau mengeluarkannya, maka negara berhak untuk menyita sebagian hartanya—selain harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat–sebagai hukuman atas pembangkangannya tersebut.

Ada satu hal lagi yang perlu disinggung di sini, yaitu di samping negara mempunyai hak untuk menyita harta orang yang tidak mau membayar zakat, negara juga mempunyai otoritas untuk melakukan penyitaan terhadap harta orang-orang murtad untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Jika Anda mengamati dengan saksama dua hal ini–masalah penyitaan harta orang yang tidak mau membayar zakat dan penyitaan harta orang murtad–kemudian Anda memperhatikan hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh negara Islam menghadapi kondisi-kondisi yang pernah terjadi; kemurtadan dan harta benda yang belum dikeluarkan zakatnya, jika Anda memperhatikan hal ini, maka Anda pasti tahu bahwa banyak sekali bentuk penyelewengan yang bisa diselesaikan dengan cara tersebut, yaitu dengan melakukan penyitaan.

Banyak sekali kejadian di mana orang-orang kaya keluar dari Islam dan banyak juga orang-orang kaya yang dalam harta kekayaan mereka masih banyak tanggungan hak-hak fakir miskin karena belum dikeluarkan zakatnya. Untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini, negara mempunyai otoritas yang luas untuk menindak dan menghukum mereka dengan hukuman yang adil. Di antara hukuman Allah swt. terhadap mereka ini adalah dengan memberikan kekuasaan kepada satu pihak (untuk menghukum) mereka. Sebenarnya kita tidak menyetujui kezaliman yang telah terjadi pada waktu dulu, tetapi ketika hukum Islam sudah bisa ditegakkan, maka yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi dan masalah-masalah yang belum diputuskan, adapun masalah-masalah yang sudah diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya, maka hukum Islam tidak akan ikut campur dan tidak akan mengungkit-ungkit

kembali masalah-masalah yang telah diputuskan tersebut. Yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Islam adalah membuka pintu fatwa yang terbuka dan membantu–sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya–orang-orang yang ingin membersihkan hartanya dari tanggungan zakat yang dahulu belum dikeluarkan, karena para ulama mazhab-mazhab telah menetapkan bahwa harta yang belum dikeluarkan zakatnya tersebut adalah ha ram hukumnya.

c. Harta benda yang wajib dizakati ada lima, yaitu sebagai berikut.
   1. Barang perdagangan.
   2. Emas dan perak serta harta yang disamakan dengan emas dan perak.
   3. Hasil pertanian dan buah-buahan.
   4. Hewan ternak.
   5. Hasil tambang.

Yang perlu diperhatikan juga di sini adalah kenyataan adanya perbedaan hasil ijtihad para ulama Islam dalam hal-hal yang bersifat perincian dari lima pokok di atas. Hal ini tentunya sangat positif sekali bagi negara Islam dalam mempraktikkan dan merealisasikan sistem zakat, karena dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, ruang yang tersedia bagi negara tentulah lebih luas sehingga dalam melangkah, negara bisa lebih leluasa. Ketika menghadapi suatu masalah, negara akan lebih bebas untuk memilih pendapat yang menurutnya lebih pas dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Misalnya, dalam suatu kondisi dan situasi tertentu negara memandang bahwa pendapat mazhab Hambali dalam masalah zakat hasil tambang sepertinya lebih pas dan cocok untuk diterapkan daripada pendapat mazhab-mazhab lainnya. Di lain waktu muncul kondisi yang sepertinya pendapat mazhab Hambali tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan dan negara melihat bahwa yang lebih pas untuk diterapkan adalah mazhab Syafi'i dan begitu seterusnya. Banyaknya perbedaan pendapat dalam satu masa'lah yang tidak ada nashnya sangat bernilai positif bagi kaum muslimin, karena bisa memberi kelapangan kepada mereka. Di samping itu, keberagamaan dan perbedaan pendapat tersebut juga bernilai positif bagi negara karena negara bisa lebih bebas memilih pendapat yang dipandang lebih pas ketika ingin mencari problem *solving* bagi suatu masalah yang sedang dihadapinya. Di bawah ini, kami akan memaparkan secara ringkas lima bagian harta benda yang wajib dizakati tersebut di atas.

a. Zakat Nuquud

Yang dimaksud dengan *nuquud* di sini adalah emas dan perak, kertas-kertas berharga dan mata uang yang masih berlaku baik mata uang tersebut berbentuk logam maupun yang lainnya, semuanya itu adalah harta kekayaan yang wajib dizakati. Memang pada mulanya, zakat *nuquud* ini diwajibkan atas harta kekayaan yang berbentuk logam emas dan perak, namun kertas-kertas berharga dan mata

uang yang berlaku tersebut mempunyai kesamaan hukum dengan logam emas dan perak, karena kertas-kertas berharga dan mata uang yang berlaku tersebut biasanya ditopang dengan emas dan perak. Dan di samping itu pula, biasanya seseorang juga bisa memperoleh logam emas dan perak dengan menggunakan kertas berharga dan mata uang tersebut secara langsung.

Harta kekayaan seseorang yang berupa logam emas dan perak atau berupa mata uang wajib dikeluarkan zakatnya jika memang yang ia miliki melebihi batas minimal kepemilikan *(nishaab)* yang telah ditentukan syara'. Namun apabila harta kekayaan yang dimiliki tersebut tidak melebihi batas minimal tersebut, maka ia tidak wajib dizakati. Dengan syarat juga kepemilikannya atas harta kekayaan tersebut sudah berumur satu tahun dari awal kepemilikan dengan perhitungan tahun Qamariyah.

Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka zakat yang wajib ia keluarkan dari harta yang ia miliki adalah sebanyak 2,5%. Persentase ini dihitung dari keuntungan yang diperoleh selama setahun dan juga dari modal yang dimilikinya. Intinya ia wajib mengeluarkan zakat dari semua yang ia miliki, karena zakat adalah kewajiban atas harta kekayaan, atas pertambahan dan perkembangan harta kekayaan tersebut dan atas apa yang masuk dalam kepemilikan seseorang apa pun bentuk dan namanya, seperti harta hasil warisan juga harus digabungkan dengan harta modal yang ia miliki. Jadi intinya, semua kekayaan yang dimilikinya pada akhir *haul* (masa satu tahun dihitung dari awal kepemilikannya atas harta), harus dikeluarkan zakatnya.

b. Barang Dagangan

Jika seseorang membeli sesuatu dengan tujuan untuk berdagang, maka sesuatu tersebut ditakar nilainya lalu dikeluarkan zakatnya seperti halnya zakat *nuquud.* Jika ada seseorang yang memiliki barang dagangan sekaligus memiliki harta kekayaan berupa *nuquud*, maka dua kekayaan tersebut digabung lalu dikeluarkan zakatnya. Jika sudah datang *haul* (satu setahun) dihitung dari awal kepemilikan atas kadar ukuran satu nishab atau dihitung dari akhir waktu seseorang mengeluarkan zakat, maka harta kekayaan yang dimilikinya berupa barang dagangan dan *nuquud* digabungkan menjadi satu lalu dikurangi tanggungan-tanggungan yang harus ia bayar–termasuk mahar istrinya yang belum terbayar menurut pendapat yang kuat dari mazhab Hanafi–baru setelah itu dikeluarkan zakat keseluruhannya.

Adapun kekayaan seseorang yang berada pada orang lain dalam bentuk utang, apakah juga harus digabungkan dengan dua kekayaan tersebut di atas (barang dagangan dan *nuquud*), lalu pada akhir tahun dijumlahkan keseluruhannya dan dikeluarkan zakatnya ataukah tidak? Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi berpendapat,

"Adapun utang yang jumlahnya besar, seperti utang *qard* (mengutangi orang lain dengan harta yang tidak ia butuhkan) atau piutang untuk perdagangan yang

akan dibayar dengan sistem cicil setiap tahun, maka ketika ia menerima bayaran utang tersebut, ia harus mengeluarkan zakat tahun-tahun yang telah lewat (yaitu tahun-tahun ketika ia belum menerima bayaran utang). Jadi, setiap kali ia menerima pembayaran utang tersebut, ia harus mengeluarkan zakatnya dengan syarat apa yang ia terima tersebut tidak kurang dari empat puluh dirham."

"Adapun jika utang tersebut tingkatannya menengah, seperti apabila ada seseorang menjual dengan cara kredit harta pokoknya seperti rumah dan pakaian, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari tahun-tahun yang telah lewat yaitu tahun ketika ia belum menerima bayaran kredit, dengan syarat apa yang ia terima tidak kurang dari dua ratus dirham."

"Adapun jika utang tersebut tingkatannya lemah, seperti utang yang dimiliki seorang istri atas suaminya, berupa mahar umpamanya atau sebaliknya yaitu utang yang dimiliki sang suami atas istrinya; uang *khulu'* umpamanya, maka harta yang berbentuk utang tingkatan ketiga ini tidak wajib dizakati jika memang ia belum menerimanya. Namun apabila ia sudah menerimanya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya dengan syarat harus sudah *haul* (setahun)."

c. Zakat Hasil Pertanian dan Buah-Buahan

Mazhab Hanafi berpendapat, "Setiap hasil yang dikeluarkan oleh tanah *'usyuriyyah*[13] wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak, yang tahan lama atau tidak. Yang wajib dikeluarkan adalah sepuluh persen dari hasil panen, jika tanahnya disirami dengan air hujan atau dengan menggunakan pengairan namun pengairan tersebut tidak membutuhkan biaya. Adapun jika tanahnya disirami dengan menggunakan pengairan yang membutuhkan biaya, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak lima persen dari hasil panen."

Mazhab Syafi'i berpendapat, "Bahwa setiap sesuatu yang dihasilkan oleh tanah pertanian, baik tanah pertanian tersebut *'usyuriyah* maupun *kharaajiyyah*, maka wajib dizakati jika telah memenuhi beberapa syarat berikut ini.

- Hasil pertanian tersebut berupa bahan makanan pokok (beras, gandum, dan sebagainya).
- Dimiliki oleh orang tertentu
- Sudah sampai pada batas *nishab*, menurut mereka satu nishab zakat hasil pertanian adalah lima *wasaq*, satu *wasaq* ukurannya sama dengan 120 kg.
- Buah-buahan yang wajib dizakati menurut mereka hanyalah terbatas pada buah anggur dan kurma, adapun buah-buahan selain dua tersebut, maka tidak wajib dizakati.

[13]Dalam istilah fiqih, tanah bisa dikategorikan kepada [1] *'Usyuriyah:* yaitu tanah yang penduduknya masuk Islam dengan sukarela; [2] *Kharaajiyah*: yaitu tanah yang dikuasai oleh umat Islam setelah memerangi penduduknya. Dan penduduknya diwajibkan mengeluarkan kewajiban harta yang dinamai dengan *'kharaj'*. Ini adalah perbedaan antara kedua tanah tersebut dan akan dibahas lebih detail pada tema Politik Keuangan nanti. Secara umum, tanah negara Syam, Irak, dan Mesir termasuk kategori tanah *kharaajiyyah*.

Jadi, jika syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka hasil pertanian tersebut wajib dizakati. Jika pertanian tersebut disirami dengan tanpa mengeluarkan biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak sepersepuluh (1/10 = 10%) dari hasil panen dan sebanyak seperdua puluh (1/20 = 5%), jika penyiramannya membutuhkan biaya. Adapun jika penyiramannya adalah percampuran antara kedua cara tersebut, yaitu sebagiannya memerlukan biaya dan sebagiannya lagi tidak memerlukan biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 7, 5%.

Adapun pendapat mazhab Hambali dan Maliki hampir sama dengan pendapat mazhab Syafi'i.

d. Zakat Hasil Peternakan

Jika tujuan dari peternakan hewan adalah untuk diperdagangkan, maka ia termasuk dalam bilangan harta perdagangan, namun jika tujuannya adalah untuk diambil susunya dan untuk bekerja serta diberi makan selama setahun (tidak dilepas di tempat pengembalaan), maka mazhab yang mewajibkan untuk dizakati hanyalah mazhab Maliki jika memang sudah mencapai nishab. Sedangkan jika hewan-hewan tersebut memang untuk diternakkan dan digembalakan, maka semua sepakat wajib dizakati.

Hewan ternak yang wajib dizakati adalah sapi dengan berbagai jenisnya, kambing dengan berbagai jenisnya termasuk *ma'z* dan unta dengan berbagai jenisnya dengan syarat *haul* (sampai setahun) dan sudah sampai nishab. Nishabnya unta adalah lima, nishabnya sapi adalah tiga puluh, dan nishabnya kambing adalah empat puluh.

Jika jumlah unta sudah mencapai lima ekor, maka zakatnya adalah berupa satu kambing, jika sapi jumlahnya sudah mencapai tiga puluh, maka zakatnya adalah satu sapi yang baru berumur satu tahun dan jika jumlah kambing sudah mencapai empat puluh, maka zakatnya adalah berupa satu kambing. Ini adalah permulaan nishab, untuk selanjutnya setiap pertambahan ada perhitungannya tersendiri yang telah dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi saw..

e. Zakat Hasil Tambang (Ma'din)

Ma'din adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. di dalam bumi, berupa emas, perak, tembaga, timah, lumpur merah (biasanya digunakan untuk memberi warna), dan belerang.

Emas dan perak yang dikeluarkan dari dalam bumi jika sudah mencapai nishab, baik yang mengeluarkan adalah orang muslim maupun nonmuslim, baik itu di kawasan negara Islam manapun di luar kawasan, menurut salah satu pendapat--namun ada pendapat lain yang mengharuskan di kawasan negara Islam--maka wajib dizakati dan tidak disyaratkan harus adanya *haul*.

Ulama mazhab Hambali berpendapat, "*Ma'din* adalah setiap sesuatu yang dikeluarkan dari dalam bumi dan jenisnya berbeda dengan jenis bumi, baik ia berbentuk cair seperti minyak bumi dan arsenik maupun dalam bentuk keras

seperti emas, perak, kristal, batu akik, dan tembaga. Maka, barangsiapa yang menambang barang-barang tersebut dan ia miliki, maka hasil tambangan tersebut wajib dizakati, yaitu 2,5 % dengan dua syarat sebagai berikut.

* Jumlah hasil tambang telah mencapai nishab untuk hasil tambang berupa emas dan perak. Adapun nishab barang tambang selain emas dan perak, maka ukurannya adalah jumlah nilainya. Jadi, jika besar nilainya sudah mencapai jumlah nilai nishab emas dan perak, maka hasil tambang selain emas dan perak tersebut sudah mencapai nishab (karena ukuran nishab hasil tambang yang dipakai oleh syara adalah memakai ukuran emas dan perak, maka nishab hasil tambang selain emas dan perak adalah dengan menggunakan ukuran nilainya). Semua itu setelah dikurangi biaya-biaya yang dibutuhkan ketika melakukan penambangan.
* Si penambang adalah seorang muslim.

Jika kedua syarat tadi telah terpenuhi, maka hasil pertambangan tersebut wajib untuk dizakati, yaitu sebanyak 2,5% dari hasil zakat tersebut.

Mazhab Syafi'i berpendapat, "Hasil tambang yang wajib dizakati adalah hanya terbatas pada hasil tambang berupa emas dan perak, dengan syarat penambangan tersebut dilakukan di dalam kawasan yang *mubah* atau di kawasan tanah milik si penambang. Dan, zakat hasil emas dan perak ini tidak disyaratkan harus *haul*."

Dari pemaparan singkat tadi, kita bisa mengetahui berapa besar sebenarnya jumlah zakat yang bisa dikumpulkan oleh negara, lebih-lebih jika negara mengambil pendapat-pendapat ulama yang lebih positif dan progresif di dalam masalah zakat yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Atau, negara menggabungkan antara pendapat-pendapat yang ada lalu dari penggabungan tersebut bisa disimpulkan suatu hukum baru yang lebih pas demi untuk menyelesaikan berbagai problem kekinian yang semakin kompleks.

Setiap bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang, baik itu berupa barang dagangan yang ada di pasar-pasar dan pabrik-pabrik, hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing, hasil pertanian dan buah-buahan, kertas-kertas berharga seperti saham yang dimiliki oleh individu atau yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan, namun sebenarnya perusahaan tersebut dimiliki oleh beberapa individu, hasil-hasil tambang terutama minyak bumi, semua bentuk kekayaan tersebut wajib untuk dizakati. Semua ini tidak lain bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi umat Islam dewasa ini secara nyata dan konkret.

f. Pihak-Pihak yang Berhak Mendapatkan Zakat

Harta-harta yang dihasilkan dari pengumpulan zakat ini semuanya harus disalurkan kepada pihak-pihak yang memang berhak untuk mendapatkannya, yaitu ada delapan kelompok berikut.

1) Orang-orang fakir.

2) Orang-orang miskin.
3) Para petugas zakat.
4) Orang-orang yang baru masuk Islam.
5) Orang-orang yang berutang dan tidak mampu membayarnya.
6) Para budak sahaya dengan tujuan membantunya untuk merdeka.
7) Orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) dan tidak mempunyai bekal lagi.
8) Orang yang berjuang di jalan Allah.

Delapan kelompok orang yang berhak mendapat zakat ini dikumpulkan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an yaitu,

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(at-Taubah: 60)**

Termasuk kategori *al-ghaarimiin* adalah orang yang mengambil utang untuk biaya perkawinan atau orang yang melaksanakan akad perkawinan, namun ia belum mampu membayar mahar sang istri sehingga mahar tersebut menjadi tanggungan utang baginya. Atau, orang yang berutang demi untuk menambah biaya pembangunan rumah tempat tinggal bagi dia dan keluarganya, maka orang-orang tersebut berhak mendapat zakat untuk membantu membayar beban tanggungan utangnya tersebut.

Termasuk kategori *al-fuqaraa* adalah para penuntut ilmu yang sudah balig, namun mereka tidak mempunyai harta kekayaan milik sendiri walaupun para tua mereka adalah orang-orang yang terbilang kaya. Mereka berhak diberi beasiswa sampai mereka mampu menyelesaikan studi. Termasuk kategori *al-fuqaraa* dan *al-masaakiin* juga adalah para pekerja yang tidak mempunyai modal untuk memulai pekerjaan mereka, seperti seorang dokter atau ahli farmasi setelah mereka lulus namun tidak mempunyai modal untuk membeli alat-alat kedokteran untuk memulai praktiknya, maka mereka itu berhak untuk mendapatkan harta zakat yang bisa membantu mereka untuk memulai pekerjaannya.

Termasuk kategori *fi sabilillah* adalah para pejuang, *fidaa'iyyuun* (orang-orang yang rela mengorbankan diri) dan kaum muslim yang fakir dan tidak mempunyai senjata sendiri, maka mereka berhak mendapatkan bagian zakat untuk membeli senjata sendiri sehingga masing-masing dari mereka mempunyai senjata sendiri-sendiri.

Termasuk kategori *al-mu'allafah quluubuhum* adalah para pemimpin politik oposisi yang dicekal hak berpolitik mereka sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan aktivitas politik mereka di dalam negara Islam, dan juga para pemilik surat kabar dan majalah pada masa sekarang ini. Termasuk kategori *al-fuqaraa* dan *al-masaakiin* adalah mereka yang tidak mampu lagi bekerja, maka mereka dibelikan-

–menurut mazhab Syafi'i–sebidang tanah yang bisa dibuat kerja dan pendapatannya cukup untuk membiayai kehidupan mereka seumur hidup. Hal ini jika memang biaya hidup yang dibutuhkan mereka besarnya bisa ditutupi dengan hasil dari sebidang tanah tersebut. Jika tidak, maka mereka diberi bantuan yang bisa membantu mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Dan termasuk kategori *al-fuqaraa* dan *al-masaakiin* adalah mereka yang sedang menganggur karena kehilangan pekerjaan, mereka diberi bagian harta zakat sampai mereka mendapatkan pekerjaan lagi atau sampai negara menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka jika mereka tidak memiliki harta.

Untuk lebih memperjelas lagi sebagian dari apa yang telah dipaparkan di atas, kami di sini akan mengutip tulisan Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang beliau beri judul, *Man hum al-Fuqaraa' wa al-Masaakiin au Allaziina Tushrafu Lahum az-Zakaah?* (Siapa Sebenarnya yang Dinamakan Orang-Orang Fakir dan Miskin atau Orang-Orang yang Berhak Diberi Zakat?)

"Perhatian Al-Qur`an terhadap masalah pembagian zakat lebih besar dibanding perhatiannya terhadap masalah pengambilan dan pengumpulan zakat. Hal ini karena masalah pengumpulan zakat kemungkinan besar lebih mudah bagi negara maupun sistem kekuasaan lainnya dengan menggunakan berbagai cara dan metode. Akan tetapi yang memang benar-benar rumit dan sulit adalah jika sudah sampai kepada pembagian harta zakat dan penyalurannya terhadap kelompok-kelompok yang memang benar-benar berhak. Oleh karena itu, kita bisa memahami mengapa Al-Qur`an dalam masalah penyaluran zakat ini tidak menyerahkannya kepada pendapat dan kemauan sendiri seorang hakim atau kepada orang-orang yang rakus terhadap harta zakat dan ingin merampas hak-hak orang yang memang berhak."

Lalu turunlah ayat Al-Qur`an yang menjelaskan dan menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat. Ayat ini pada mulanya turun sebagai bantahan terhadap orang-orang munafik yang iri jika melihat harta zakat dan mereka mencela Rasulullah saw. karena beliau tidak memenuhi keinginan mereka mendapatkan bagian harta zakat. Allah swt. berfirman,

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,' (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(at-Taubah: 58-60)**

Abu Dawud meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw., lalu berkata kepada beliau, "Berilah aku bagian dari harta sedekah." Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya, *"Sesungguhnya Allah swt. tidak rela akan keputusan Nabi-Nya maupun orang lain dalam hal sedekah, sehingga Allah swt. memberi keputusan sendiri dalam hal sedekah ini dan Dia membagikan harta sedekah kepada delapan golongan, jika kamu memang termasuk salah satu di antara delapan golongan tersebut, maka aku akan memberikan hakmu."*

Di antara delapan golongan tersebut, yang akan menjadi topik dalam pembahasan ini adalah dua golongan pertama yang berhak mendapatkan distribusi zakat, yaitu *fuqaraa* dan *masaakiin*. Sebenarnya fuqaha dan ahli tafsir berbeda pendapat dalam hal batasan pemahaman tentang siapa hakikatnya orang yang dinamakan fakir dan miskin; perbedaan antara keduanya; dan siapa yang keadaannya lebih jelek. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu signifikan karena tidak berpengaruh sama sekali terhadap hukum zakat karena pada hakikatnya mereka semua fuqaha dan ahli tafsir sepakat bahwa fakir dan miskin sebenarnya adalah dua bagian dari satu jenis orang yang membutuhkan.

Namun yang *rajih* adalah pendapat yang mengatakan bahwa fakir adalah nama bagi seseorang yang membutuhkan, namun ia tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Adapun miskin adalah sebutan bagi orang yang membutuhkan dan ia meminta-minta kepada orang lain.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa fakir adalah yang keadaannya lebih parah daripada miskin. Ada sebagian ulama yang memberikan definisi lain, yaitu fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau memiliki sesuatu tapi tidak sampai bisa menutupi setengah dari kebutuhan dia dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Adapun miskin adalah yang memiliki sesuatu yang baru bisa menutupi separuh dari kebutuhannya atau sudah bisa menutupi sebagian besar dari kebutuhannya, namun belum bisa sama sekali menutupi kebutuhannya secara keseluruhan.

Orang yang tetap menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain sehingga mereka seolah terlihat tidak sedang butuh (*al-mastur al-muta'affif*) adalah yang lebih berhak untuk diberi zakat.

Karena kesalahan dalam memahami dan mempraktikkan hakikat ajaran Islam banyak orang yang mengira bahwa *fuqara* dan *masakin* yang berhak mendapat bagian zakat adalah orang-orang yang tidak mau berusaha dan bekerja, malahan mereka meminta-minta kepada orang lain dan menjadikannya sebagai profesi. Mereka berpura-pura sebagai orang yang tidak punya dan mengulurkan tangan-tangan mereka kepada orang-orang yang sedang hilir mudik di tempat-tempat keramaian, pasar-pasar, di depan pintu-pintu masjid atau di tempat-tempat lainnya.

Perkiraan dan gambaran kebanyakan orang tentang si miskin seperti ini sepertinya juga sudah terjadi sejak zaman dahulu, bahkan pada masa Nabi saw. sendiri. Hal ini mendorong Rasulullah saw. untuk mengingatkan pengikutnya gambaran yang benar tentang hakikat orang-orang fakir miskin yang memang benar-benar

berhak untuk mendapatkan uluran tangan dermawan, yang kebanyakan orang tidak mengetahui mereka, yaitu di dalam sabdanya,

﴿لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلَهُ(لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا)﴾

"Bukanlah dinamakan miskin orang (yang meminta-minta) dan langsung pergi jika sudah diberi satu atau dua buah kurma, satu atau dua suap makanan saja, namun sesungguhnya yang dinamakan si miskin adalah orang yang menjaga harga dirinya (dengan tidak meminta-minta), bacalah kalian firman Allah swt. berikut ini, "Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak **(al-Baqarah: 273)."**

Arti ayat tersebut adalah mereka tidak meminta-minta kepada orang lain dengan mendesak dan tidak membebani orang lain untuk memberikan kepada mereka apa yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Oleh karena itu, barangsiapa meminta-minta, padahal ia sudah mempunyai sesuatu yang sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhannya sehingga ia tidak harus minta-minta, maka berarti ia telah meminta dengan cara mendesak *(ilhaaf)*.

Inilah sifatnya fuqara Muhajirin yang datang kepada Rasulullah saw. dan mereka tidak mempunyai harta atau pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan mereka (HR Bukhari dan Muslim). Allah swt. menyinggung mereka dan memuji perilaku mereka tersebut,

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak...." **(al-Baqarah: 273)**

Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang lebih berhak untuk mendapat uluran tangan seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam sabda beliau,

﴿لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ﴾

"Bukanlah dinamakan miskin orang yang selalu mengelilingi orang (untuk meminta-minta) dan langsung pergi jika sudah diberi satu atau dua suap makanan saja, atau diberi satu atau dua buah kurma. Akan tetapi, yang dinamakan miskin adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan untuk menutupi kebutuhannya, ia tidak diketahui (oleh banyak orang). Oleh karena itu, ia tidak diberi sedekah dan ia juga tidak berdiri lalu meminta-minta kepada orang lain." **(Tafsir Ibnu Katsir, juz 1 hlm. 324)**

Orang seperti inilah yang berhak dan pantas untuk mendapatkan uluran tangan, walaupun banyak orang yang melupakan dan tidak mengetahuinya. Rasulullah saw. pun telah memberikan peringatan kepada umatnya akan keberadaan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang masuk kategori fakir ini sebenarnya banyak, di antaranya orang-orang yang sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan, orang-orang yang tidak bisa bekerja karena lemah, orang yang sedikit hartanya namun keluarga yang menjadi tanggungannya banyak, orang yang mempunyai pemasukan finansial, namun pemasukannya belum bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan standar yang wajar.

Pernah suatu ketika Imam Hasan al-Bashri ditanya tentang seseorang yang sudah mempunyai rumah dan pembantu, apakah ia masih tetap berhak untuk mengambil zakat? Ia menjawab bahwa boleh baginya mengambil bagian zakat jika memang ia membutuhkan.[14]

Pernah suatu ketika Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang sudah mempunyai sebidang tanah dan ia mengelolanya; atau ia mempunyai kekayaan tanah yang nilainya sebanding dengan sepuluh ribu dirham atau lebih sedikit atau lebih banyak dari itu, namun itu semua belum bisa menutupi kebutuhannya, lalu ia menjawab bahwa ia boleh mengambil bagian zakat.[15]

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa barangsiapa yang sudah mempunyai sebidang tanah, namun pendapatannya belum mampu menutupi kebutuhannya, maka ia termasuk golongan fakir atau miskin. Oleh karena itu ia berhak diberi jatah zakat yang bisa menutupi kebutuhannya dan ia tidak diperintah untuk menjual sebidang tanah yang ia miliki tersebut.[16]

Mazhab Maliki berpendapat, boleh menyalurkan zakat kepada seseorang yang telah memiliki harta kekayaan satu *nishab* atau lebih jika memang keluarga dan orang-orang yang menjadi beban tanggungannya banyak walaupun ia juga telah memiliki pembantu dan rumah yang sesuai untuknya.[17]

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh-boleh saja menyalurkan harta zakat kepada seseorang yang telah mempunyai rumah tempat tinggal lengkap dengan perabot-perabotnya, telah mempunyai pembantu, kuda, senjata, pakaian dan kitab-kitab ilmu pengetahuan jika memang ia termasuk *ahlul-ilmi*. Sandarannya adalah apa yang diriwayatkan dari Hasan al-Bashri, bahwa ia telah berkata, "Mereka mendistribusikan zakat kepada orang yang memiliki kekayaan senilai sepuluh ribu dirham yaitu berupa kuda, senjata, pembantu dan rumah tempat tinggal."

Yang dimaksud dengan kata "mereka" di dalam ucapannya tersebut adalah para sahabat Nabi saw., hal ini dikarenakan barang-barang seperti itu adalah termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap orang. Oleh karena itu, dimiliki

---

[14] *Al-Amwaal*, Abu Ubaid, hlm. 556.

[15] *Al-Mughni ma'a asy-Syarhil-Kabiir*, jld. 2, hlm. 525.

[16] *Al-Majmuu'*, jld. 6, hlm. 192

[17] *Syarhul-Kharsyi wa Haasyiyatul-'Adawi 'ala Khaliil*, jld. 2, hlm. 215

atau tidaknya barang-barang tersebut tetaplah sama saja.[18]

Jadi, yang berhak untuk mendapat distribusi zakat bukanlah hanya mereka yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi termasuk orang-orang yang mempunyai sebagian harta yang hanya cukup untuk menutupi sebagian kebutuhan-kebutuhan pokoknya saja tapi belum bisa sampai mencukupi keseluruhan dari kebutuhan-kebutuhannya tersebut.

g. Tidak Ada Bagian Zakat bagi Orang yang Kuat dan Mampu untuk Bekerja

Jika ukuran berhak tidaknya seseorang mendapatkan distribusi zakat adalah kebutuhan (*al-haajah*)–yaitu kebutuhan seseorang kepada sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Lalu apakah seseorang yang butuh dikarenakan ia malas bekerja dan bergantung kepada masyarakat sekitarnya, menggantungkan hidupnya pada sedekah-sedekah dan pemberian orang lain, padahal sebenarnya ia mempunyai badan yang kuat dan mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, apakah tipe orang seperti ini juga berhak untuk mendapatkan zakat?

Banyak orang salah paham dan mengira bahwa zakat hanyalah akan menyebabkan orang menjadi malas-malasan, mendorong orang untuk tidak mau berusaha dan bekerja dan mendorong mereka yang memang sudah malas untuk lebih menambah frekuensi kemalasannya, padahal semua nash agama menghendaki lain dari semua ini.

Agama mewajibkan setiap orang yang kuat dan mempunyai kemampuan bekerja untuk berusaha dan bekerja, sehingga ia mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan usaha dan keringat sendiri. Ada sebuah hadits sahih yang berbunyi,

﴿مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ﴾

"Tidak makan seseorang makanan yang lebih baik daripada yang ia makan dari hasil kerja sendiri." **(HR Bukhari dan yang lainnya)**

Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah saw. secara tegas dan jelas bersabda,

﴿لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ﴾

"Tidak halal sedekah terhadap orang yang kaya dan orang yang kuat dan utuh seluruh anggota tubuhnya." **(HR al-Khamsah; Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa`i. Dan hadits ini dihukumi hasan oleh Tirmidzi)**

---

[18] *Badaai"u sh-Shanaa'i'*, al-Kasani, jld. 2, hlm. 48

Dalam hal ini, kemampuan dan kekuatan jasmani seseorang tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa ia tidak berhak mendapat zakat, jika memang hal itu tidak dibarengi dengan adanya pekerjaan yang bisa mendatangkan pendapatan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Karena kekuatan dan kemampuan bekerja tanpa dibarengi dengan adanya pekerjaan tidak akan bisa menutupi kebutuhan seseorang, tidak akan bisa mengusir lapar yang ia rasakan dan tidak akan bisa menutupi tubuhnya yang telanjang dengan baju. Intinya keberadaan kekuatan dan kemampuan jasmani tidaklah akan membawa manfaat apa-apa jika tanpa dibarengi dengan adanya pekerjaan yang bisa mendatangkan pendapatan. Oleh karena itu, Imam Nawawi berkata, "Jika seorang pekerja tidak menemukan orang yang memanfaatkan tenaganya, maka boleh baginya mendapatkan distribusi zakat."[19]

Jika hadits di atas hanya menyebut, *"Ziil-Mirrahus-Sawiy,"* 'orang yang kuat dan sehat seluruh anggota tubuhnya' tanpa ada tambahan syarat lainnya, maka ada hadits lain yang tidak hanya menyebut, *"Ziil-Mirrahus-Sawiy"* saja, tapi ada syarat lainnya selain kuat dan utuh anggota tubuhnya, syarat itu adalah harus adanya *iktisaab* (pekerjaan),

﴿عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِه مِنَ الصَّدَقَة فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَلِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ﴾

"Dari Ubaidillah bin Adi al-Khayyaar bahwasanya ada dua orang laki-laki bercerita kepadanya bahwasanya mereka pernah mendatangi Rasulullah saw. dengan tujuan ingin meminta bagian harta sedekah, lalu Rasulullah saw. memandangi keduanya dengan saksama dan beliau melihat bahwa keduanya adalah orang yang kuat, lalu beliau berkata, "Jika kalian berdua memang menginginkan, maka aku akan memberi kalian berdua (bagian harta sedekah), dan (ketahuilah) bahwa tidak ada bagian di dalam harta zakat bagi orang yang kaya dan bagi orang yang kuat dan mempunyai pekerjaan."[20]

Sesungguhnya Rasulullah saw.–dalam hadits di atas–memberikan mereka berdua pilihan. Hal ini karena beliau tidak tahu hakikat kondisi keduanya, mungkin secara lahiriah mereka berdua memang orang-orang yang kuat dan mempunyai tubuh sempurna, tetapi siapa tahu walaupun begitu mereka berdua tidak mempunyai pekerjaan atau mereka berdua mempunyai pekerjaan tetapi pendapatan yang

---

[19] *Al-Majmu'*, jil 6, hlm. 191

[20] HR Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Sungguh indah hadits ini." Imam Nawawi berkata, "Hadits ini statusnya sahih." (*al-Majmu'*, jld. 6, hlm. 189). Imam al-Munziri tidak mengomentari hadits ini (*Mukhtasharus-Sunan*, jld. 2, hlm. 232

mereka peroleh tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya masing-masing.

Dengan berlandaskan hadits ini, para ulama menganjurkan kepada sang penguasa atau kepada orang yang ingin berzakat–mengikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah saw.–untuk memberi nasihat kepada orang yang ingin mengambil bagian zakat yang tidak diketahui hakikat kondisi si pengambil zakat tersebut serta memberitahukan kepadanya bahwa harta zakat ini tidak diperbolehkan bagi orang kaya atau orang yang kuat dan sudah mempunyai pekerjaan.[21]

Yang dimaksud dengan *iktisaab* 'pekerjaan' adalah pekerjaan yang bisa mendatangkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan (*qadrul-kifaayah*), jika tidak, maka ia tetap termasuk orang yang berhak mendapatkan distribusi zakat. Jadi, ketidakmampuan bekerja tidaklah merupakan syarat dalam hal ini. Oleh karena itu, tidak boleh dikatakan bahwa zakat hanya boleh didistribusikan kepada orang-orang cacat, orang-orang yang sedang sakit, dan mereka yang sudah lanjut usia saja.

Imam Nawawi berkata, "Yang diperhitungkan di sini adalah pekerjaan yang memang sesuai dengan keadaan, martabat, dan *muru'ah* (harga diri) seseorang. Adapun jika pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keadaan kondisi, martabat dan harga dirinya, maka berarti pekerjaan ini tidak diperhitungkan dan dianggap tidak ada."[22] Namun hadits pertama yang mutlak mengharamkan harta zakat bagi seseorang yang kuat dan sempurna tubuhnya–tanpa ada syarat *al-iktisaab*–tetap dipakai dan diterapkan seperti itu (mutlak) terhadap orang yang mampu untuk bekerja namun ia berpura-pura sebagai pengangguran yang tidak punya pekerjaan. Padahal lapangan pekerjaan banyak sekali tersedia bagi orang-orang seperti dia.

Konklusi dari semua yang telah dijelaskan di atas adalah bahwa setiap orang yang mampu bekerja dia diwajibkan untuk bekerja agar ia bisa mencukupi sendiri kebutuhannya. Adapun orang yang tidak mampu untuk bekerja dikarenakan kelemahan yang ada pada dirinya seperti anak kecil, kaum perempuan, lanjut usia, orang yang sedang sakit, dungu atau cacat, atau mampu untuk bekerja namun ia tidak menemukan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keadaan serta martabatnya. Atau, ada pekerjaan namun pendapatan yang didapatnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya atau mampu mencukupinya namun hanya separuh saja belum bisa terpenuhi secara keseluruhan, maka boleh baginya untuk menerima distribusi dari harta zakat.

Inilah hakikat ajaran Islam yang indah, suci dan bersih, yang menggabungkan antara keadilan dan *ihsan* (berbuat kebaikan) atau antara keadilan dan rahmat. Adapun slogan dasar orang-orang materialis yang berbunyi, "Barangsiapa tidak bekerja, maka ia tidak berhak untuk makan," adalah slogan yang *nyeleneh* dan tidak normal, tidak berakhlak dan tidak berperikemanusiaan. Dalam alam burung

[21] *Nailul-Authar*, jld. 4, hlm. 170.
[22] *Al-Majmuu'*, jld. 6, hlm. 190.

dan hewan-hewan lainnya saja bisa ditemukan beberapa jenis burung dan hewan lainnya yang saling membantu di antara mereka, yang kuat membantu yang lemah, yang mampu, melakukan pekerjaan bagi kawannya yang tidak mampu, lalu apakah manusia malah tidak mampu untuk mencapai martabat hewan-hewan ini?

h. Orang yang Menghabiskan Seluruh Waktunya Hanya untuk Beribadah Tidak Berhak Mendapatkan Bagian Zakat

Yang menakjubkan, para ulama Islam menetapkan bahwa jika seseorang mampu bekerja, namun ia tidak mau bekerja malahan seluruh waktunya ia habiskan hanya untuk beribadah saja seperti shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, maka orang seperti ini tidak berhak diberi bagian harta zakat. Karena sebenarnya ia juga diperintah untuk bekerja dan berjalan di bumi ini untuk mencari nafkah. Tidak ada sistem kerahiban (*Rahbaaniyyah*) di dalam Islam. Bekerja mencari nafkah dalam Islam termasuk ibadah yang mulia jika memang diniati secara benar dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah swt..

i. Orang yang Berkonsentrasi Menuntut Ilmu Berhak Mendapat Bagian Zakat

Adapun orang yang berkonsentrasi dan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu serta tidak memungkinkannya untuk menjalankan keduanya--bekerja dan belajar--secara bersamaan, maka ia bisa mendapat bagian distribusi harta zakat sebanyak yang ia butuhkan guna untuk menyelesaikan studi dan menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kitab-kitab yang ia butuhkan, semua itu tidak lain adalah demi untuk kemashlahatan agama dan dunianya.[23]

Orang yang berkonsentrasi dan menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar berhak untuk diberi bagian harta zakat. Hal ini karena ia sedang melaksanakan sesuatu yang hukumnya fardhu kifayah. Karena apa yang akan ia hasilkan tidak hanya dapat dirasakan oleh dirinya saja, tetapi juga akan dirasakan oleh khalayak. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah ia mendapatkan bantuan dan sokongan dari harta zakat. Karena harta zakat sebenarnya hanya untuk dua orang saja, yaitu orang yang sedang membutuhkan dari golongan kaum muslimin atau orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, dan seorang penuntut ilmu termasuk dua kategori tersebut.

Namun ada sebagian kalangan yang mensyaratkan, ia haruslah orang yang cerdas dan pintar yang bisa diharapkan keunggulannya dan nantinya bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Jika tidak, ia tidak berhak mendapatkan bagian harta zakat selama ia masih mampu untuk bekerja.[24] Ini merupakan pendapat yang rasional dan sangat baik dan pendapat inilah yang dipraktikkan oleh negara-negara

---

[23] Lihat syarh *Ghaayatul-Muntaha*, Maktab Islami, jld. 2, hlm. 137.

[24] *Al-Majmuu'*, jld. 6, hlm. 190-191.

modern sekarang ini, sekiranya negara memberi biaya kepada orang-orang yang cerdas dan unggul untuk melanjutkan studi mereka dengan cara memberikan kursus-kursus gratis atau memasukkan mereka ke dalam daftar delegasi-delegasi, baik di dalam maupun luar negeri guna melanjutkan studi mereka.

j. Seberapa Banyak Fakir Miskin Diberi Bagian Harta Zakat?

Agar kita memperoleh gambaran yang benar tentang hakikat zakat dalam Islam dan urgensitasnya untuk menanggulangi problem kemiskinan, maka di sini kami kiranya perlu menjelaskan juga sebuah permasalahan yang sangat penting, yaitu berapa besarkah fakir miskin mendapatkan bagian harta zakat?

Kami menganggap penting menjawab pertanyaan ini karena kenyataan yang ada mengatakan bahwa persepsi yang selama ini banyak ditangkap oleh banyak orang–baik muslim maupun nonmuslim–adalah bahwa orang fakir hanyalah diberi bagian zakat cuma beberapa dirham saja yang hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya beberapa minggu atau bulan saja atau hanya diberi beberapa genggam makanan atau beberapa potong roti yang hanya cukup untuk mengganjal lapar. Kemudian setelah itu, si fakir kembali lagi pada keadaannya semula, hidup dalam kefakiran tidak mempunyai apa-apa lagi, mengulurkan tangannya lagi meminta-minta kepada orang lain dan akan selalu membutuhkan kepada pertolongan orang lain. Sehingga zakat seolah hanyalah sebuah butiran-butiran pil penenang yang hanya bisa meredam rasa sakit beberapa saat saja, bukan merupakan obat yang benar-benar mujarab menyembuhkan penyakit yang mampu membasmi penyakit tersebut sampai ke akar-akarnya.

Setelah mempelajari nash-nash agama dan pendapat-pendapat ulama fiqih di bawah ini, kita akan dapat menarik kesimpulan bahwa persepsi seperti ini adalah jelas-jelas keliru dan sama sekali tidak mempunyai dasar landasan.

* Mazhab Pertama: Memberikan Si Fakir Bagian Zakat Yang Bisa Mencukupi Kebutuhan Selama Hidupnya

  Pendapat mazhab yang paling mendekati kepada semangat dan nash-nash Islam adalah pendapat yang mengatakan bahwa si fakir diberi bagian harta zakat sesuai kadar yang mampu untuk mencerabut akar penyebab kefakirannya, bagian yang bisa mencukupi kebutuhannya secara permanen sehingga ia tidak lagi membutuhkan harta zakat untuk kedua kalinya.

  Di dalam *Majmuu'*-nya, Imam Nawawi berkata, "Masalah kedua, tentang kadar bagian yang harus diserahkan kepada fakir dan miskin. Saudara-saudara kami dari Irak dan Khurasan berpendapat bahwa orang fakir dan miskin diberi jatah sesuai kadar yang bisa mengeluarkan mereka berdua dari lingkaran kemiskinan menuju kepada kecukupan, yaitu kadar yang bisa menjadikan mereka berdua hidup kecukupan selama hidupnya, dan ini adalah ketetapan Imam Syafi'i semoga Allah swt. merahmatinya. Adapun sandaran mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

"Bahwasanya meminta (bagian zakat) tidak boleh kecuali karena adanya salah satu dari tiga perkara, yaitu seseorang yang menanggung tanggungan, maka boleh baginya meminta (sedekah) sehingga ia bisa membayar tanggungan tersebut, lalu Nabi saw. terdiam sebentar. Kedua, seseorang yang terkena suatu bencana yang membinasakan harta bendanya, maka boleh baginya meminta (bagian sedekah) sehingga ia mendapatkan apa yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Ketiga, seseorang yang terkena kefakiran, dengan syarat ada tiga orang dari pemuka-pemuka kaumnya yang berdiri dan berkata (sebagai saksi), benar, si Fulan telah terkena kefakiran, maka boleh baginya meminta (bagian sedekah) sehingga ia mendapatkan apa yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun jika meminta karena selain dari tiga hal tersebut, maka (harta yang didapatkan dari) permintaan itu adalah harta haram yang dimakan oleh seseorang dengan cara yang batil." **(HR Muslim)**

Saudara-saudara kami berkata, "Maka Rasulullah saw. memperbolehkan meminta (bagian harta sedekah) sehingga mendapatkan apa yang bisa menutupi kebutuhan, maka hal ini menguatkan apa yang kami sebutkan di atas."

Mereka berkata, "Maka jika dulunya ia mempunyai sebuah profesi, maka ia diberi uang untuk dapat memulai profesinya tersebut atau untuk membeli alat-alat yang ia butuhkan untuk melaksanakan profesi tersebut, baik harganya murah maupun mahal. Besarnya kadar yang diberikan kepadanya kurang lebih haruslah yang biasanya mampu mendatangkan keuntungan yang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini tentunya berbeda-beda karena perbedaan masa, tempat, dan individu di samping juga tergantung kepada macam dan bentuk profesi tersebut."

Ada sebagian golongan dari sahabat kami yang menetapkan ukuran besarnya bagian yang diperoleh, mereka berkata, "Barangsiapa berprofesi sebagai penjual sayur-sayuran dan sejenisnya, ia diberi lima atau sepuluh dirham. Jika seseorang berprofesi sebagai penjual perhiasan dan permata, maka ia diberi sebanyak sepuluh ribu dirham, jika misalnya memang profesinya tersebut tidak akan bisa berjalan dan bisa mendatangkan keuntungan baginya jika ia cuma diberi kurang dari jumlah tersebut. Barangsiapa berprofesi sebagai pedagang atau pembuat roti atau penjual minyak-minyakan dan sejenisnya atau berprofesi sebagai penukar uang asing, maka ia diberi sesuai dengan kadar yang pas untuk profesi-profesi tersebut.

Barangsiapa berprofesi sebagai penjahit atau tukang kayu atau pemutih kain atau sebagai penjagal atau profesi-profesi lainnya yang sejenisnya, maka ia diberi kadar yang cukup untuk membeli alat-alat yang diperlukan untuk menjalankan profesi-profesi seperti tadi. Barangsiapa berprofesi sebagai petani, maka ia diberi modal yang cukup untuk membeli sebidang tanah yang penghasilannya bisa mencukupi kebutuhannya selama hidup."

Para sahabat kami berkata, "Namun jika ada seseorang yang tidak mempunyai profesi apa-apa dan tidak mempunyai kepandaian dan keahlian dalam

suatu bidang tertentu, maka ia diberi kebutuhan selama hidupnya yang besar kadarnya disesuaikan dengan kadar yang bisa mencukupi kebutuhan orang-orang yang selevel dengannya di daerah tempat ia tinggal dan tidak hanya diukur dengan kadar kebutuhan satu tahun saja.[25] Mereka memberi contoh, seumpamanya ia diberi modal yang cukup untuk membeli pekarangan yang ia olah dan pelihara sehingga mampu mendatangkan hasil yang bisa menutupi kebutuhan hidupnya.

Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan para sahabatnya serta orang yang mengikuti mazhabnya. Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad bahwa beliau membolehkan si fakir mengambil bagian zakat sebesar yang bisa menutupi kebutuhan selama hidupnya yaitu dengan cara diberi modal yang bisa digunakan untuk memulai profesinya seperti digunakan untuk membeli sebuah toko jika profesinya adalah sebagai penjual atau digunakan untuk membeli alat-alat yang ia butuhkan dalam melakoni profesinya atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Riwayat ini dipilih juga oleh para ulama mazhab Hambali.[26]

Yang kami sebutkan ini bukanlah pendapat kami sendiri, tapi merupakan pendapat ulama Islam dan para ahli fiqih yang dilandaskan pada nash-nash agama, kaidah-kaidahnya, serta ruh agama Islam itu sendiri. Ini adalah pendapat yang sangat terang sekali seperti terangnya sinar matahari di siang hari di dalam menjelaskan bagaimana sebenarnya Islam begitu serius dalam menangani problem kemiskinan di tengah-tengah masyarakat yaitu dengan menerapkan sistem zakat.

Jika kalian memberi, maka jadikanlah mereka hidup dalam kecukupan (dengan pemberian kalian tadi).

Ini adalah pendapat yang sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan dari *al-faruq* Khalifah Umar ibnul Khaththab r.a.. Politik Umar dalam memerangi masalah kemiskinan berdasarkan sebuah kaidah yang pernah beliau katakan yaitu, *"Izaa a'thaitum fa aghnuu,"* 'Jika kalian memberi, maka jadikanlah mereka hidup dalam kecukupan dengan pemberian kalian tadi'.[27] Salah satu cara yang dipakai oleh Umar untuk memberantas kemiskinan adalah dengan menjadikan si fakir hidup dalam kecukupan dengan memberinya harta zakat sebanyak yang bisa menjadikannya hidup kecukupan dan tidak lagi membutuhkan kepada bantuan lagi. Tidak sekadar mengganjal lapar yang ia rasakan dengan memberinya beberapa suapan makanan atau menghilangkan kefakirannya hanya untuk sesaat saja dengan memberinya beberapa dirham.

Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Umar mengadukan keadaannya yang jelek (fakir), lalu Umar memberinya tiga unta. Hal itu tidak lain bertujuan agar supaya ia tidak hidup lagi dalam kefakiran dan meng-

---

[25] *Al-Muhazzab wa Syarhuh; al-Majmuu'*, jil 6, hlm. 193-195.

[26] *Al-Inshaaf*, jld. 3, hlm. 338.

[27] *Al-Amwaal*, Abu Ubaid, hlm. 565.

gantungkan hidupnya pada bantuan orang lain lagi. Mengapa Umar memberinya hewan unta? Karena hewan unta pada waktu itu adalah harta yang paling berharga dan yang paling bisa memberikan manfaat. Umar pernah berpesan kepada para pegawainya yang bertugas mendistribusikan harta zakat dengan ucapannya, "Berilah mereka (orang-orang fakir) harta zakat, walaupun salah satu dari mereka sampai menghabiskan seratus unta."

Pernah suatu ketika beliau menjelaskan tentang politiknya dalam masalah memberantas kemiskinan dengan ucapannya, "Sungguh aku akan berulang-ulang memberi mereka sedekah walaupun ada salah satu di antara mereka sampai menghabiskan seratus unta."[28]

Atha–salah satu tabi'in yang ahli di dalam bidang fiqih–pernah berkata, "Jika seseorang memberikan zakat kekayaannya kepada salah satu rumah orang Islam, lalu (dengan pemberian zakat tersebut) ia bisa memperbaiki kondisi kehidupan mereka, maka hal itu lebih aku sukai."[29]

Pendapat ini adalah yang dirajihkan oleh Imam yang pendapatnya dijadikan *hujjah* dalam bidang fiqih harta kekayaan (*al-fiqh al-maali*), yaitu Abu Ubaid al-Qaasim bin Salam dalam karyanya yang sangat bagus sekali *al-Amwaal.*

* Mazhab Kedua: diberi dengan Kadar yang Bisa Mencukupi Kehidupan Dalam Jangka Satu Tahun

Di samping mazhab yang pertama, ada juga mazhab kedua yang mengatakan bahwa si fakir dan si miskin diberi bagian harta zakat sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi kebutuhan mereka dan orang-orang yang menjadi tanggungan mereka selama satu tahun. Mazhab ini memandang bahwa sebenarnya tidak perlu memberi mereka kadar bagian yang mampu menutupi kebutuhan seumur hidup. Di samping itu, mazhab ini juga memandang tidak boleh memberi mereka kadar bagian yang hanya mampu menutupi kebutuhan hidup kurang dari satu tahun. Pendapat ini didukung oleh mazhab Maliki, mayoritas mazhab Hambali serta para fuqaha lainnya.

Jadi, alasan mazhab ini menjadikan satu tahun sebagai patokan batasan karena masa satu tahun adalah batasan yang biasa digunakan seseorang untuk menyimpan kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Ada sebuah hadits sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. menyimpan kebutuhan hidup bagi keluarganya yang bisa mencukupi selama masa setahun.[30]

Di samping itu, juga karena harta zakat sifatnya adalah tahunan, jadi tidak ada alasan untuk memberi mereka kadar yang bisa mencukupi kebutuhan seumur hidup. Karena setiap tahun pasti ada lagi harta zakat baru yang bisa didistribusikan kepada mereka yang berhak. Mazhab ini berpendapat bahwa kebutuhan satu tahun itu tidak bisa ditentukan seberapa besarnya, tetapi yang

---

[28] *Al-Amwaal*, hlm. 565.

[29] *Ibid.*, hlm. 566.

[30] HR Bukhari dan Muslim.

penting adalah setiap fakir miskin diberi jatah yang bisa menutupi kebutuhan mereka satu tahun tidak peduli berapa pun jumlahnya.

Jika kebutuhan satu tahun seorang fakir menuntut untuk diberikannya kadar yang lebih besar dari besarnya jumlah nishab berupa uang atau ladang atau yang lainnya, maka ia diberi sebesar itu, walaupun dengan jumlah tersebut akhirnya ia menjadi orang kaya, karena ketika menerima bagian zakat, ia masih termasuk salah satu yang berhak untuk menerima bagian zakat.[31]

k. Nikah Adalah Termasuk Salah Satu Kebutuhan Hidup yang Harus Terpenuhi

Termasuk hal yang sangat menarik adalah kenyataan bahwa para ulama Islam memandang bahwa kebutuhan manusia yang harus terpenuhi bukanlah hanya pangan dan sandang saja, tetapi juga mempunyai dorongan-dorongan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menuntut untuk dipenuhi. Di antaranya adalah kebutuhan biologis atau seks, suatu dorongan yang dijadikan oleh Allah swt. sebagai cambuk yang menggiring manusia untuk merealisasikan kehendak Tuhan yaitu memakmurkan bumi dan menjaga eksistensi atau keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini sampai pada waktu tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Islam datang bukan untuk mengekang dorongan atau kebutuhan seks ini, tetapi Islam datang untuk mengaturnya dengan membuat aturan dan batasan-batasan agar kebutuhan ini tersalurkan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah swt..

Jika Islam menentang pengebirian (emaskulasi), kehidupan membujang dan segala bentuk pengekangan dan penentangan terhadap dorongan seks ini, jika Islam memerintahkan untuk menikah kepada setiap orang yang telah siap dan mampu, baik mampu dari segi materi maupun nonmateri,

﴿مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ لِأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ﴾

"Barangsiapa di antara kalian telah mampu al-baa'ah, maka hendaklah ia nikah, karena nikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara kemaluan."

Maka, tidak heran jika Islam juga membuat peraturan yang menuntut untuk membantu melaksanakan nikah bagi orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi biaya yang dibutuhkan berupa mahar dan yang lainnya.

Tidak heran jika para ulama berkata, "Sesungguhnya menikah adalah termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam kehidupannya. Oleh karena itu si fakir boleh mengambil bagian harta zakat untuk biaya nikah, jika memang ia butuh untuk menikah dan ia belum beristri."[32]

---

[31] *Syarh al-Kharsyi 'ala Matni Khaliil* jld. 215 .

[32] *Hasyiyatur-Raudh al-Murabba'*, jld. 1, hlm. 400. Dan lihat juga dalam Mathaalib Ulin-Nuha, jld. 2, hlm. 147.

Abu Ubaid meriwayatkan bahwa Umar menikahkan anaknya Ashim dan memberinya nafkah selama dua bulan yang diambilnya dari harta Allah. Semasa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, setiap hari ia memerintahkan petugas pengumuman untuk berkeliling dan menyeru, mana orang-orang miskin? Mana orang-orang yang mempunyai tanggungan utang? Mana orang-orang yang ingin menikah? Mana anak-anak yatim? Sehingga aku akan mencukupi mereka semua?[33]

Landasan yang dijadikan dasar dalam hal ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. pernah didatangi oleh seorang laki-laki seraya berkata, "Sesungguhnya saya telah menikahi salah satu perempuan Anshar." Lalu Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "Berapa jumlah maharnya?" Ia menjawab, "Empat *uqiyah.*" Lalu Rasulullah saw. berkata dengan nada heran, "Empat *uqiyah*?" Seakan-akan kalian menggali perak dari sebuah kaki gunung. Kami akan memberimu apa yang sekarang ada pada kami, tetapi mungkin kami akan mengirimmu bersama sebuah rombongan yang mungkin kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan.[34]

Hadits di atas menunjukkan bahwa sudah menjadi hal yang lumrah dan diketahui kebanyakan orang bahwa Nabi saw. biasa memberi mereka bantuan untuk melaksanakan nikah. Oleh karena itu, beliau berkata kepada laki-laki yang datang kepadanya tersebut, "Kami akan memberimu apa yang sekarang ada pada kami." Walaupun begitu, Rasulullah saw. tetap berusaha untuk memberikan jalan keluar baginya yaitu dengan menggunakan cara lain.

l. Buku-Buku Ilmu Pengetahuan Adalah Termasuk Kebutuhan yang Harus Terpenuhi

Islam adalah agama yang sangat menghormati eksistensi akal, agama yang mengajak kepada ilmu pengetahuan. Islam menjadikan ilmu sebagai kunci keimanan dan menjadikannya sebagai petunjuk dan pembimbing dalam beramal. Islam tidak menganggap keimanan seseorang yang taklid (padahal ia mampu untuk melakukan perenungan) dan tidak pula menganggap ibadahnya orang bodoh. Berkaitan dengan hal ini, Al-Qur`an telah menjelaskannya dengan sangat jelas sekali,

"... Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?'...." **(az-Zumar: 9)**

Al-Qur`an juga menjelaskan perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu,

---

[33] *Al-Bidaayah wan-Nihaayah,* Ibnu Katsir, jld. 9, hlm. 200.

[34] *Nailul-Authar,* jld. 6, hlm. 316. *Al-Awaaq* adalah bentuk plural dari *Auqiyah* pada masa itu harganya sama dengan 40 dirham dan seekor Kambing harganya 5 atau 10 dirham. Harga seperti ini sangat mahal bagi orang yang menghadap kepada Rasulullah saw. ini dengan maksud untuk meminta bantuan untuk membayar mahar ini.

"Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya." **(Faathir: 19-20)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim."* **(HR Ibnu Maajah dan Ibnu Abdil Barr. Hadits ini hukumnya hasan)**

Ilmu yang diwajibkan oleh Islam untuk dipelajari bukanlah hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama saja, tetapi mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh umat Islam dalam kehidupan mereka dunia ini. Maka, mempelajari semua itu hukumnya adalah fardhu kifayah seperti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama seperti al-Ghazali, asy-Syathibi dan yang lainnya.

Oleh karena itu, tidak heran jika fuqaha memberi bagian harta zakat kepada orang yang berkonsentrasi dan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, di mana pada waktu yang sama mereka tidak memberlakukan hukum ini kepada orang yang hanya berkonsentrasi dan menghabiskan waktunya untuk beribadah saja. Hal itu dikarenakan ibadah tidak membutuhkan konsentrasi dan pencurahan seluruh waktu dan tenaga juga tidak membutuhkan kepada spesialisasi. Di samping itu, ibadahnya seseorang manfaatnya hanya untuk pribadinya sendiri, adapun ilmu yang diperoleh oleh seseorang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga bisa dirasakan oleh banyak kalangan.[35]

Tidak hanya sampai di sini, fuqaha juga menetapkan boleh bagi si fakir mengambil bagian harta zakat untuk membeli buku-buku ilmu pengetahuan yang memang sangat ia butuhkan demi kemashlahatan agama dan kehidupan dunianya.[36]

m. Mazhab Mana yang Lebih Pas untuk Diikuti?

Setelah memaparkan masing-masing pendapat dari kedua mazhab tadi, mazhab yang berpendapat bahwa si fakir diberi bagian harta zakat sebesar yang bisa mencukupi kebutuhannya seumur hidup dengan satu kali pemberian, dan mazhab yang berpendapat bahwa si fakir hanya diberi bagian harta zakat dengan kadar yang bisa mencukupi kebutuhannya selama setahun secara periodik. Lalu manakah di antara dua mazhab ini yang lebih cocok untuk diikuti? Padahal kedua mazhab ini sama-sama mempunyai arah pandang dan dalilnya masing-masing? Lebih-lebih jika kita kontekskan dalam lingkup sebuah negara yang ingin mengurusi masalah zakat.

Menurut penulis bahwa masing-masing dari kedua mazhab ini mempunyai konteks sendiri-sendiri yang pas untuk diterapkan di dalamnya. Hal itu dikarenakan *fuqaraa* dan *masaakin* ada dua macam.

Yang pertama kelompok *fuqara* dan *masakin* yang mempunyai profesi dan kemampuan untuk bekerja mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, seperti pengrajin, pedagang, atau petani. Kekurangan mereka hanya satu, yaitu mereka tidak mempunyai alat atau modal yang dapat digunakan untuk me-

[35] *Al-Majmuu'*, jld. 6, hlm. 190.

[36] Lihat *al-Inshaaf fil-Fiqh al-Hambali*, jld. 3, hlm. 165-218.

mulai pekerjaan mereka tersebut. Kalau si pengrajin tidak mempunyai alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinannya, si pedagang tidak mempunyai modal untuk memulai dagangannya dan si petani tidak mempunyai ladang yang dapat digarap, alat-alat untuk mengolah tanah dan alat untuk mengairinya. Yang seharusnya dilakukan untuk kelompok pertama ini adalah memberi mereka bagian harta zakat yang bisa digunakan untuk memulai profesi yang mereka kuasai sehingga dengan profesi tersebut. Mereka bisa mendapatkan harta yang bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri. Yang akhirnya mereka tidak lagi membutuhkan kepada distribusi zakat. Pada masa kita sekarang ini, hal tersebut bisa direalisasikan dengan membangun pabrik-pabrik dan bangunan-bangunan lainnya dengan menggunakan harta zakat dan untuk selanjutnya bangunan-bangunan dan pabrik-pabrik tersebut diserahkan kepada mereka tersebut.

Yang kedua kelompok *fuqaraa* dan *masaakin* yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dan menjalankan profesi, seperti orang cacat atau yang berpenyakit menahun, orang buta, orang lanjut usia, janda-janda tua, anak-anak dan yang lainnya. Pendapat yang tepat untuk menangani kelompok kedua ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa si fakir diberi bagian harta zakat yang bisa mencukupi kebutuhannya selama setahun. Jadi, setiap dari mereka diberi bagian harta zakat secara periodik yang mereka terima setiap tahunnya sesuai dengan besarnya kebutuhan mereka selama setahun. Malahan kalau bisa dibagikan setiap bulan, bukan setiap tahun jika memang dikhawatirkan si penerima zakat tersebut terlalu boros dalam menggunakan bagiannya tersebut serta membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Inilah yang seharusnya diterapkan pada masa sekarang ini, persis seperti gaji para pegawai.

Yang mengherankan, setelah saya melakukan pembagian ini–membagi fakir miskin ke dalam dua kelompok–saya menemukan hal yang sama pula dalam sebagian kitab-kitab ulama mazhab Hambali. Saya temukan itu dalam *Ghaayatul-Muntaha* dan syarahnya, yaitu dalam masalah orang yang sudah mempunyai ladang dan pekarangan yang bisa mendatangkan hasil sepuluh ribu dirham atau malah lebih namun jumlah tersebut tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan si pemilik lahan tersebut. Pendapat sang imam dalam masalah ini adalah si pemilik lahan tersebut boleh mengambil bagian harta zakat sejumlah yang bisa mencukupi kebutuhannya. Setelah menyebutkan pendapat Imam Ahmad tersebut, si pengarang tulisan tersebut berkata, "Berdasarkan hal ini, maka si pengrajin diberi bagian zakat yang bisa digunakan untuk membeli alat-alat kerajinannya, walaupun jumlahnya besar dan si pedagang diberi bagian harta zakat yang bisa dijadikan modal untuk memulai dagangannya. Adapun kelompok fakir miskin yang lainnya, maka mereka diberi bagian harta zakat secara periodik sebesar yang bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarga yang menjadi tanggungannya selama setahun karena pembayaran zakat sifatnya berulang-ulang setiap tahunnya."[37]

[37] *Mathaalib Ulin-Nuha,* jld. 2, hlm. 136.

n. Tingkat Kehidupan yang Layak

Dari sini, kita bisa mengetahui target sesungguhnya yang ingin dicapai oleh Islam melalui sistem zakat ini. Zakat bukanlah hanya bertujuan memberi si fakir dan miskin beberapa dirham saja, tetapi lebih dari itu. Islam ingin menciptakan kehidupan yang layak, layak bagi si fakir dan miskin sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah swt.. Layak sebagai khalifah di muka bumi ini, layak sebagai seorang yang berafiliasi kepada agama yang menjunjung tinggi keadilan dan agama yang memerintahkan untuk selalu berbuat baik dan layak bagi orang yang berafiliasi kepada kelompok umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia.

Supaya kehidupan yang layak bagi setiap orang bisa tercapai, minimal harus tersedia bagi dia dan keluarganya kebutuhan pokok dalam hidup ini, yaitu sandang, papan, dan pangan yang layak. Terpenuhinya makanan, minuman yang baik, terpenuhinya pakaian untuk musim dingin dan musim panas dan terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *Muhalla*-nya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam *Majmuu*-nya dan yang disebut pula oleh kebanyakan ulama yang lain.

Imam Nawawi membuat batasan minimal tentang masalah "hidup cukup" (*haddul-kifaayah*), yaitu batasan, jika seseorang hidup di bawah batas minimal ini, maka ia termasuk golongan orang fakir, dan pasti ia termasuk dalam golongan orang miskin karena istilah miskin menurut Imam Nawawi kondisinya lebih baik daripada keadaan fakir. Batasan yang ditetapkan oleh Imam Nawawi bisa kita simpulkan dari ucapannya, "Jadi yang dipertimbangkan adalah makanan, pakaian, rumah tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan inti lainnya yang setiap orang pasti membutuhkannya. Semua itu harus terpenuhi bagi diri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya serta itu semua disesuaikan dengan keadaan masing-masing orang, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu pengiritan."[38]

Dan, termasuk salah satu kebutuhan inti pada masa sekarang ini adalah terpenuhinya pendidikan bagi anak-anak, baik itu pendidikan ilmu-ilmu agama maupun pendidikan ilmu-ilmu pengetahuan modern. Sehingga mereka menjadi manusia yang terdidik, tidak lagi hidup dalam gelapnya kebodohan, sehingga tersedia bagi mereka jalan menuju kehidupan yang mulia dan akhirnya mereka bisa menjalankan kewajiban-kewajiban mereka, baik kewajiban duniawi maupun kewajiban ukhrawi.

Fuqaha mengatakan bahwa di antara kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus terpenuhi bagi setiap muslim adalah menghilangkan kebodohan, karena kebodohan adalah "kematian" secara moral. Di antara kebutuhan pokok bagi setiap orang pada masa sekarang ini adalah terpenuhinya pengobatan dan perawatan jika ia atau salah satu anggota keluarganya sedang sakit. Karena jika seseorang sakit, namun tidak mampu berobat sehingga ia membiarkan dirinya digrogoti oleh penyakit tersebut, maka hal tersebut sama saja dengan membunuh diri sendiri

---

[38] *Al-Majmuu'*, jld.6

dan membawa dirinya menuju kepada kebinasaan. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. pernah bersabda,

﴿يَا عِبَادَ اللهِ, تَدَاوَوْا فَإِنَّ الَّذِيْ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ﴾

"Wahai para hamba Allah, berobatlah kalian, karena Zat Yang Menciptakan sakit juga Menciptakan obatnya." **(HR Bukhari)**

Allah swt. telah berfirman,

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." **(al-Baqarah: 195)**

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **(an-Nisaa': 29)**

Dalam salah satu hadits, Rasulullah saw. bersabda,

﴿اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ, لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ﴾

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak menganiayanya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh)."

Jika seorang muslim tidak memperhatikan saudara muslim lainnya atau jika kelompok masyarakat membiarkan salah satu anggotanya menjadi mangsa penyakit dan membiarkannya; tidak mau membantunya berobat, maka tidak diragukan lagi bahwa perilaku tersebut sama saja dengan menghinakannya dan menyerahkannya kepada musuh. Dan yang penting untuk diperhatikan di sini bahwa tingkat kelayakan hidup seseorang tidak mungkin dibatasi dengan batasan yang paten tidak bisa berubah-ubah. Dikarenakan hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa, kondisi, dan kekayaan setiap wilayah tertentu serta jumlah pendapatan nasional. Mungkin kebutuhan hidup pada suatu masa tertentu atau pada suatu wilayah tertentu hanya dianggap sebagai kebutuhan sekunder saja, namun bisa jadi pada waktu yang lain atau pada suatu wilayah yang lain kebutuhan hidup tersebut bisa dianggap termasuk sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan komplementer.

o. Bantuan Abadi yang Bersifat Periodik

Jika kita telah mengetahui bahwa target yang ingin diraih oleh Islam dari sistem zakat–bagi kelompok fakir miskin yang tidak mampu untuk bekerja dan tidak mempunyai kepandaian dalam bidang apa pun–adalah memberi bantuan hidup yang layak bagi diri dan keluarganya dengan sistem tahunan. Di sini kami ingin menambahi bahwa zakat bagi kelompok ini merupakan bantuan yang bersifat permanen dan periodik sampai keadaan mereka berubah. Yang awalnya fakir menjadi berkecukupan, yang awalnya tidak mampu bekerja menjadi bisa bekerja

atau yang tadinya pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan dan begitu seterusnya.

Marilah kita perhatikan sejenak cerita nyata di bawah ini yang diungkapkan oleh Abu Ubaid dengan sanadnya sendiri,

"Pada suatu siang ketika khalifah Umar ibnul Khaththab r.a. sedang melakukan tidur *qailulah* di bawah pohon, tiba-tiba ada seorang perempuan kampung (Badui) datang seraya memandangi orang-orang di sekelilingnya, lalu ia mendekati Umar r.a. dan berkata, "Saya adalah wanita miskin yang mempunyai anak banyak dan sesungguhnya Amirul Mu'minin Umar ibnul Khaththab r.a. pernah mengutus Muhammad bin Maslamah dan menugasinya untuk mengumpulkan harta zakat dan membagi-bagikannya, namun ia tidak memberiku bagian. Jadi mungkin Anda–semoga Allah swt. merahmatimu–sudi membantuku untuk bertemu kepada Muhammad bin Maslamah." Lalu Umar berteriak memanggil pembantunya Yarfa dan memerintahkannya untuk memanggil Muhammad bin Maslamah. Lalu perempuan tadi berkata kepada Umar, "Jika Anda berangkat bersama saya, maka hal itu akan lebih baik."

Lalu Umar berkata, "Insya Allah, ia akan datang." Lalu Yarfa mendatangi Muhammad bin Maslamah dan berkata kepadanya, "Datanglah kepada Khalifah." Lalu Muhammad bin Maslamah mendatangi Khalifah Umar dan mengucapkan salam, "*Assalamu'alaikum,* wahai Amirul Mu'minin." Ketika itu, perempuan tadi menjadi malu (Karena baru tahu bahwa yang ia ajak bicara sedari tadi sebenarnya adalah Amirul Mu'minin sendiri). Lalu Umar berkata, "Demi Allah, aku tidaklah ceroboh ketika memilih kamu, lalu bagaimana jika nanti Allah swt. meminta pertanggungjawaban kepada kamu dalam masalah ini?" Lalu kedua mata Muhammad menangis, kemudian Umar berkata, "Sesungguhnya Allah swt. telah mengutus kepada kita Nabi-Nya Muhammad saw., lalu kita membenarkannya dan mengikutinya. Lalu Nabi saw. melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah swt. kepadanya. Lalu ia menjadikan sedekah tersalurkan kepada yang berhak yaitu orang-orang miskin hingga Allah swt. memanggilnya dan hal ini masih berjalan. Kemudian Allah swt. memilih Abu Bakar ash Shiddiq sebagai gantinya, lalu ia mengamalkan sunnah Nabi saw. hingga Allah swt. memanggilnya, kemudian aku terpilih sebagai pengganti Abu Bakar, maka aku tidaklah ceroboh ketika memilih kamu untuk menjadi petugas pemungut dan pendistribusi zakat, maka berikan kepada perempuan ini bagian dari sedekah untuk tahun ini dan tahun yang sebelumnya, siapa tahu mungkin aku tidak memerintahkan kamu lagi. Kemudian Umar memerintahkan untuk memberi perempuan tersebut seekor unta yang di punggungnya terdapat sejumlah gandum dan minyak. Lalu Umar berkata, "Ambillah ini dulu, dan nanti temuilah kami di daerah Khaibar, karena kami ingin mengambil zakat di daerah tersebut." Lalu perempuan tadi pun menemui Umar di Khaibar, kemudian Umar memerintahkan untuk memberikan dua unta lagi kepada perempuan tersebut dan ia berkata kepada si perempuan, "Ambillah ini, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat keputusan hingga Muhammad bin Maslamah men-

datangimu, sebab aku sudah memerintahkannya untuk memberikan hakmu untuk tahun ini dan tahun sebelumnya." [39]

Cerita ini menunjukkan banyak sekali nilai dan ajaran-ajaran yang sangat indah dan tinggi dalam Islam. Cerita ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana besarnya perasaan tanggung jawab seorang pemimpin muslim sejati terhadap setiap individu yang hidup di wilayah kekuasaan Islam. Menunjukkan begitu besarnya perasaan setiap individu terhadap hak-hak mereka untuk bisa hidup layak yang memang hal itu telah menjadi tanggung jawab negara Islam. Menunjukkan bahwa sesungguhnya zakat merupakan penopang utama dan tulang punggung bagi terealisasinya solidaritas sosial di dalam masyarakat, di samping juga menunjukkan bahwa zakat merupakan bantuan yang bersifat kontinu dan terus-menerus. Jadi, jika ia tidak sampai ke tangan yang berhak, maka bagi pihak yang dirugikan boleh mengajukan pengaduan dan tuntutan.

Cerita ini menunjukkan akan politik Umar yang sangat tepat dalam masalah pendistribusian zakat, memberikan kepada si fakir sejumlah harta yang bisa mencukupi kebutuhannya. Dalam cerita di atas, Umar memberi si perempuan kampung tersebut pada tahap pertama seekor unta yang di punggungnya terdapat sejumlah gandum dan pada tahap kedua Umar memberinya lagi dua ekor unta. Lebih dari itu, pemberian sebesar itu hanyalah bersifat sementara saja sehingga nanti Muhammad bin Maslamah mendatanginya lagi dengan membawa haknya selama dua tahun, haknya untuk tahun sekarang dan haknya untuk tahun sebelumnya.

Di samping itu semua, cerita ini juga menunjukkan bahwa Umar dalam hal ini bukanlah yang pertama mempraktikkan model politik tersebut, tapi ia hanya mengikuti apa yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a..

p. Politik Islam dalam Pendistribusian Harta Zakat

Dalam pendistribusian harta zakat, Islam mempunyai politik yang sangat adil dan bijaksana yang sesuai dengan apa yang ingin dihasilkan dan diraih oleh perkembangan dan kemajuan sistem politik dan sistem moneter yang paling modern pada masa sekarang ini. Masa di mana banyak orang mengira bahwa semua sistem dan perundang-undangan yang dihasilkan pada masa sekarang ini merupakan hal yang kesemuanya dianggap baru.

Pada masa jahiliah dan masa kegelapan di Eropa, manusia telah mengetahui sistem pajak dan pungutan yang diambil dari harta rakyat, baik itu para petani, pedagang, pengrajin, dan yang lainnya. Harta yang mereka hasilkan dengan susah payah, memeras keringat membanting tulang, menjadikan malam sebagai siang dan siang dijadikan malam. Namun setelah itu pungutan dan pajak-pajak yang diambil dari harta rakyat yang bercampur darah dan keringat tersebut kesemuanya diserahkan kepada kaisar, raja, yang berada di ibu kota yang megah-megah.

---

[39] *Al-Amwaal*, hlm. 599.

Harta-harta hasil pungutan tersebut digunakan oleh raja hanya untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan dan kebesarannya dan memperbanyak para pembantu, teman dekat, dan orang-orang yang berada di sekeliling raja dengan berbagai macam bentuk kemewahan dan kemegahan.

Jika memang masih ada kelebihan, maka ia gunakan untuk memperluas dan mempermegah ibu kota serta digunakan untuk memikat hati para penduduknya. Jika memang masih ada kelebihan juga, maka ia gunakan untuk mempercantik dan mempermegah kota-kota yang berdekatan dengan ibu kota. Ia sama sekali lupa terhadap rumah-rumah sederhana di kampung-kampung miskin nan jauh di seberang, tempat di mana ia memungut dan merampas harta-harta yang ia hambur-hamburkan tersebut.

Ketika Islam datang ia memerintahkan umatnya untuk membayar zakat yang bertujuan tidak hanya untuk membersihkan dan menyucikan para pemilik harta kekayaan saja, namun lebih dari itu bertujuan untuk menolong kelompok-kelompok yang sedang membutuhkan dari jurang kefakiran dan kemiskinan sehingga nantinya terciptalah yang namanya keadilan dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan.

Di samping itu, Nabi Muhammad saw. juga memerintahkan setiap pemimpin wilayah untuk mengumpulkan zakat dari para hartawan tiap-tiap wilayah yang nantinya harta-harta zakat tersebut dikembalikan kepada para fakir miskin yang berada di wilayah tersebut.

Telah disebutkan di atas sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal r.a. bahwasanya Rasulullah saw. mengutusnya ke daerah Yaman guna mengumpulkan harta zakat dari para hartawan wilayah Yaman untuk selanjutnya dibagikan kepada para fakir miskin yang ada di wilayah situ. Begitu juga Mu'adz melaksanakan pesan Nabi saw. lalu ia distribusikan harta zakat yang berhasil ia kumpulkan tersebut kepada penduduk wilayah Yaman yang memang berhak untuk mendapatkannya. Bahkan harta zakat yang berhasil dikumpulkan dari suatu wilayah, hanya khusus dibagikan kepada penduduk wilayah tersebut yang membutuhkan.

Dalam hal ini Nabi saw. mengirimkan surat kepada tiap-tiap wali wilayah yang di antara isinya adalah, "Barangsiapa berpindah dari wilayah kaumnya (yaitu wilayah di mana terdapat tanah dan hartanya), maka zakatnya harus dibagikan di wilayah kaumnya tersebut."[40]

Diriwayatkan dari Abu Jahifah, ia berkata, "Pernah datang kepada kami petugas pengumpul zakat yang ditugaskan oleh Rasulullah saw. lalu ia mengambil sedekah (zakat) dari para hartawan kami lalu hasilnya didistribusikan kepada para fakir miskin kami. Waktu itu aku adalah seorang anak yatim, lalu ia memberiku bagian dari harta zakat tersebut berupa seekor unta."

---

[40] *Nailul Authar*, jld. 4, hlm. 215 dikeluarkan oleh Said bin Manshur dan al-Atsram dari Thawus.

Dalam salah satu hadits sahih disebutkan bahwa ada salah seorang Badui yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah saw., di antara pertanyaan tersebut adalah, "Demi Allah Yang telah mengutus Anda, apakah Dia memerintahkan Anda untuk mengambil harta sedekah (zakat) dari para hartawan kami untuk kemudian dibagikan kepada para fuqara kami?" Nabi saw. menjawab, "Benar."

Abu Ubaid meriwayatkan dari Umar bahwasanya di antara pesan yang ia ucapkan adalah, "Aku berwasiat kepada khalifah setelahku dengan hal ini dan itu, aku berwasiat kepadanya untuk memperlakukan orang-orang Arab Badui dengan baik, karena mereka adalah asal bangsa Arab dan mereka merupakan bagian penting dari Islam (*maaddah al-Islam*), yaitu dengan mengambil sebagian harta para hartawan mereka untuk kemudian didistribusikan kepada para fakir miskin mereka."[41]

Begitu pula sistem yang diterapkan pada masa khalifah Umar ibnul Khaththab r.a.. Harta zakat didistribusikan kepada penduduk wilayah di mana harta tersebut dikumpulkan. Sehingga para petugas pengumpul dan pembagi zakat waktu itu kembali ke Madinah dengan tangan kosong tanpa membawa apa-apa kecuali hanya selimut yang mereka gunakan untuk menyelimuti tubuh mereka dan sebuah tongkat yang mereka gunakan untuk pegangan ketika berjalan.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya Khalifah Umar mengutus Mu'adz untuk mengumpulkan zakat dari bani Kilab atau bani Sa'ad Zibyan. Lalu ia mendistribusikan harta zakat yang berhasil ia kumpulkan kepada fakir miskin bani Kilab atau bani Sa'ad tersebut sehingga tidak tersisa sedikit pun. Lalu ia kembali pulang tanpa membawa apa-apa kecuali hanya selimut yang ia kalungkan di lehernya sejak awal keberangkatannya.[42]

Ada sahabat lain yang meriwayatkan dari kaum bani Ya'la bin Umayyah dan dari orang-orang yang pernah ditugaskan Khalifah Umar untuk menarik dan membagi harta zakat, "Kami berangkat untuk mengumpulkan harta zakat, lalu kami pulang dengan tidak membawa apa-apa kecuali hanya cemeti-cemeti kami." [43]

Inilah politik pengumpulan dan pendistribusian zakat yang telah digariskan oleh Rasulullah saw. dan Khulafaur-Rasyidin setelahnya. Politik inilah yang selanjutnya dipraktikkan oleh para pemimpin yang adil dan yang difatwakan oleh fuqaha dari golongan sahabat dan tabi'in.

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain r.a. bahwasanya ia pernah ditugaskan oleh Ziyad bin Abihi atau oleh salah satu amir pada masa bani Umayyah untuk mengumpulkan harta zakat, ketika kembali ia ditanya, "Mana hartanya?" Lalu ia menjawab, "Apakah hanya demi harta Anda mengutusku? Kami mengambil harta zakat seperti apa yang dahulu pernah kami lakukan pada masa Rasulullah saw.

---

[41] *Al-Amwaal*, hlm. 595.

[42] *Ibid.*, hlm. 596.

[43] *Ibid.*, hlm. 597.

dan kami juga bagikan seperti apa yang dahulu pernah kami lakukan."[44]

Abu Ubaid berkata, "Seluruh riwayat-riwayat yang telah disebutkan di atas menegaskan bahwa sebenarnya setiap kaum lebih berhak untuk mendapatkan sedekah (yang diambil dari sebagian mereka) sampai mereka tidak membutuhkan lagi bantuan harta zakat. Alasan, mengapa kami berpendapat seperti ini adalah karena ada hadits yang menjelaskan tentang kemuliaan tetangga dan juga karena dekatnya rumah fakir miskin dengan rumahnya para hartawan karena mereka sama-sama hidup pada satu wilayah."[45]

Jika ada kejadian seorang petugas mengumpulkan zakat di suatu daerah, namun harta zakat yang terkumpul tidak ia bagikan di tempat harta zakat tersebut diambil–karena ia tidak tahu aturan mainnya–padahal di daerah tersebut masih ada yang membutuhkannya, maka sang imam harus mengembalikan harta zakat tersebut kepada daerah di mana harta zakat tersebut dikumpulkan, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan seperti apa yang pernah difatwakan oleh Sa'id bin Jubir.[46]

Namun Ibrahim an-Nakha'i dan Hasan al-Bashri membolehkan seseorang untuk mendahulukan kerabatnya di dalam hal pendistribusian harta zakat. Abu Ubaid berkata, "Hal ini memang boleh jika harta zakat tersebut diambil dari harta pribadinya. Adapun jika harta zakat tersebut bersifat umum yang diatur dan dikelola oleh imam, maka hal tersebut tidak diperbolehkan."

Pendapat Ibrahim an-Nakha'i dan Hasan al-Bashri tersebut sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Abu al-Aliyah. Ia pernah membawa harta zakat yang diambil dari harta pribadinya ke Madinah. Abu Ubaid berkata, "Kami tidak melihat dia mengkhususkan harta zakat tersebut kecuali hanya untuk para kerabat dan budaknya."[47]

Jika para ulama sepakat bahwa harta zakat hanya boleh didistribusikan kepada fakir miskin yang berdomisili di wilayah tempat harta zakat tersebut dikumpulkan, maka mereka juga sepakat bahwa jika penduduk wilayah penghasil harta zakat sudah tidak membutuhkan lagi harta zakat secara keseluruhan karena memang sudah tidak ada lagi yang berhak. Atau, mereka masih membutuhkan tapi hanya sebagian saja, tidak semuanya. Atau karena sedikitnya jumlah orang yang berhak mendapatkan zakat, maka boleh memindahkan harta zakat tersebut dan mendistribusikannya ke daerah lain atau diserahkan kepada imam untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan atau dipindahkan ke daerah terdekat yang masih membutuhkan.

Dalam hal ini, penulis salut sekali kepada apa yang pernah dikatakan oleh Imam Malik, "Tidak boleh memindah harta zakat kecuali jika memang ada suatu

---

[44] HR Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat Nailul-Authar, jld. 4, hlm. 161.

[45] *Al-Amwaal,* hlm. 598.

[46] *Ibid.,* hlm. 598.

[47] *Ibid.,* hlm. 595.

daerah yang membutuhkan, jika keadaannya seperti itu boleh bagi sang imam memindahkan harta zakat tersebut berdasarkan pada pendapat dan ijtihadnya."[48]

Diriwayatkan dari Sahnun, ia berkata, "Jika sampai kepada sang imam kabar bahwa ada sebagian daerah yang sangat membutuhkan bantuan, maka boleh baginya memindahkan sebagian harta zakat yang seharusnya diserahkan kepada yang lainnya, memindahkannya ke daerah tersebut. Hal ini dikarenakan jika ada seseorang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak sekali, maka ia lebih didahulukan daripada orang yang tidak membutuhkan. Karena seorang muslim adalah saudara muslim lainnya."[49] Selesai kutipan dari tulisan Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

* Setelah pemaparan ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkinkah semua harta zakat yang dikumpulkan cukup untuk merealisasikan tujuan-tujuan di atas? Atau, apakah sistem zakat mampu untuk menjadi problem solving bagi semua problem ekonomi dalam suatu komunitas masyarakat?

  Jawabannya adalah kami tidak mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya sistem ekonomi dalam Islam, tetapi zakat adalah hanya salah satu elemennya saja. Jika elemen ini digabungkan dengan sistem ekonomi Islam, maka keduanya akan mampu membentuk suatu problem *solving* yang sempurna dalam menghadapi problem-problem ekonomi dalam masyarakat Islam.

  Sudah bisa dipastikan bahwa zakat akan mampu memecahkan problem-problem ekonomi yang sedang dihadapi oleh individu-individu dalam masyarakat dengan syarat harus ada pihak-pihak yang mempunyai semangat dan mentalitas praktis yang benar-benar paham bagaimana menerapkan hukum-hukum Islam pada tataran realitas kehidupan. Hal itu dikarenakan sumber-sumber zakat sebenarnya sangatlah besar sekali sehingga hal itu tidaklah menjadi suatu masalah lagi. Di samping itu, sistem zakat—menurut sebagian mujtahid—di dalam memecahkan problem ekonomi yang dihadapi seseorang, tidak tanggung-tanggung lagi, zakat akan memecahkan problem tersebut sampai ke akar-akarnya, sehingga seseorang yang tahun ini berhak mendapatkan distribusi zakat, maka tahun depan ia akan berubah menjadi pembayar zakat.

  Untuk menjelaskan hal ini, kami akan buatkan gambaran seperti di bawah ini.

  Problem ekonomi yang dihadapi manusia sebagian besar adalah berkisar pada hal-hal berikut: nikah, rumah tempat tinggal, pengangguran, dan ketidakmampuan untuk bekerja dikarenakan sudah lanjut usia atau cacat. Jika kita ingin memecahkan problem-problem tersebut dengan menggunakan sistem zakat, maka kita bisa melakukan hal-hal berikut ini.

  a. Untuk memecahkan problem orang-orang yang tidak mampu bekerja—

[48] *Ibid.*

[49] *Al-Mudawwanah al-Kubra,* jld. 1 hlm. 246.

dikarenakan lanjut usia atau cacat--maka kita bisa menerapkan pendapat mazhab Syafi'i, yaitu kita belikan setiap dari mereka sebidang tanah atau pekarangan yang hasilnya bisa mencukupi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Jika tahun ini kita telah mampu memecahkan problem ekonomi orang-orang yang tidak mampu bekerja melalui zakat, maka tahun depan kita tidak lagi akan menghadapi problem yang sama kecuali hanya sedikit saja. sehingga nantinya kita bisa mengalokasikan sebagian besar dana zakat untuk memecahkan problem yang lainnya, problem pengangguran misalnya.

b. Jika kita ingin menerapkan pendapat mazhab Syafi'i dalam menyelesaikan problem pengangguran, maka hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah mendata seluruh jumlah pengangguran. Setelah itu, kita lakukan penyeleksian dan membagi mereka ke dalam dua kelompok berikut.
   - Kelompok pengangguran yang sebenarnya mempunyai keahlian dan kemampuan, namun mereka tidak mempunyai modal, maka yang bisa kita lakukan untuk kelompok ini adalah memberi mereka modal yang bisa digunakan untuk memulai pekerjaan atau profesinya.
   - Adapun kelompok kedua yaitu kelompok pengangguran yang memang belum mempunyai kemampuan dan keahlian, maka yang bisa kita lakukan untuk kelompok ini adalah mengadakan pelatihan dan training kerja. Setelah mereka mendapatkan kemampuan dan keahlian, maka untuk selanjutnya mereka diberi modal untuk memulai profesi yang telah mereka dapatkan.

Atau mungkin setelah dilakukan beberapa kajian dan penelitian, ternyata negara sedang membutuhkan suatu bentuk produk tertentu, maka negara--lewat sistem zakat--bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan membangun beberapa pabrik yang akan memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Lalu pabrik-pabrik tersebut diserahkan kepada mereka, tentunya tanggung jawab dalam hal penertiban administrasi dan hal-hal lainnya dipegang oleh negara sehingga pabrik-pabrik tersebut bisa berjalan secara baik dan optimal. Ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi dari mazhab Syafi'i yang menetapkan bahwa seorang pengangguran yang disebabkan tidak punya modal, maka ia boleh diberi modal dari dana zakat yang bisa digunakan untuk memulai profesinya.

Ketika problem pengangguran ini sudah bisa kita atasi dalam jangka setahun, dua tahun, atau tiga tahun, maka pada tahun-tahun mendatang kita tidak lagi menemukan problem ini. Kalaupun ada, sifatnya hanya kasuistik dan tidak separah pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu, kita bisa memindahkan alokasi dana zakat untuk memecahkan problem lainnya, yaitu krisis perumahan dan masalah hajat biologis (nikah). Untuk memecahkan krisis ini, maka kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah membuat maklumat bahwa barangsiapa ingin melaksanakan akad nikah atau

ingin membeli rumah tempat tinggal, maka seluruh biaya akan diambilkan dari harta zakat dengan syarat mereka mengajukan permohonan dengan melampirkan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Dengan pemaparan ini, kami ingin menegaskan bahwa–melalui sistem zakat–kita pasti mampu memecahkan berbagai problem ekonomi individu secara total, dalam artian problem-problem ekonomi tersebut tidak akan kita jumpai lagi pada masa-masa mendatang. Hal ini menguatkan sebuah pendapat bahwa suatu saat akan ada suatu masa di mana tidak akan ada lagi orang hidup dalam keadaan kekurangan dan masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti yang pernah terjadi di dalam sejarah.

Mungkin ada sebagian orang bertanya-tanya, ketika semua orang sudah hidup dalam kecukupan, maka apa yang harus kita perbuat terhadap harta zakat? Ke mana kita harus mengalokasikannya? Jawabannya adalah dalam keadaan seperti ini, yang mungkin bisa kita lakukan adalah memperluas daerah pengalokasian dana zakat untuk sebagian kelompok. Misalnya, mungkin kita bisa mengalokasikan dan zakat yang ada untuk memberi bantuan beasiswa bagi anak-anak yang telah balig yang ingin melanjutkan studi mereka. Karena secara syara, mereka tersebut terbilang orang fakir selama mereka sibuk dalam menuntut ilmu demi untuk kebaikan masyarakat walaupun para orang tua mereka terbilang orang-orang kaya.

Adapun anak-anak yang belum balig, jika kedua orang tua mereka kaya, mereka juga dianggap kaya, namun jika kedua orang tua mereka termasuk fakir, maka mereka juga berhak untuk diberi beasiswa agar mereka bisa sekolah dan menuntut ilmu. Jika mereka telah menyelesaikan studi, maka masing-masing dari mereka diberi modal untuk memulai profesi yang telah mereka dapat dari sekolah dan seterusnya. Di antara yang bisa kita lakukan lagi terhadap harta zakat dalam kondisi makmur seperti ini adalah kita menugaskan beberapa orang yang khusus untuk melakukan dakwah ke berbagai penjuru dunia dengan diberi fasilitas dan akomodasi lengkap yang diambilkan dari harta zakat. Karena dalam hal ini mereka adalah termasuk di dalam firman Allah swt., "*Wafii sabilillah*". Yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah mengirimkan harta zakat tersebut kepada saudara-saudara muslim lainnya yang berada di selain wilayah kita yang masih mengalami krisis ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan.

* Di awal pembahasan tentang zakat, penulis telah menyinggung bahwa zakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara Islam. Zakat merupakan ciri atau lambang khusus bagi negara Islam. Sebuah negara tidak bisa dikatakan negara Islam, jika negara tersebut tidak menerapkan sistem zakat, karena dalam salah satu ayat dalam Al-Qur`an, Allah swt. berfirman,

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan

mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan." **(al-Hajj: 41)**

Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa jika tidak ada negara Islam, lantas orang Islam tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Jika memang tidak ada sebuah negara Islam, maka seorang muslim yang memiliki harta kekayaan yang telah mencapai nishab, tetap wajib mengeluarkan zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak. Seyogianya orang yang membayar zakat haruslah mempunyai pandangan yang tajam, mana sebenarnya yang lebih bermanfaat dan lebih berhak, maka di situlah ia mendistribusikan harta zakatnya. Karena banyak sekali sebenarnya prasarana yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, namun tidak bisa dimanfaatkan karena tidak adanya alokasi dana khusus yang diambilkan dari harta zakat. Dan, banyak sekali kejadian harta zakat disalurkan kepada orang-orang murtad yang sebenarnya tidak boleh diberi bagian harta zakat.

Dari semua yang telah penulis paparkan, mungkin masih ada saja sebagian kalangan yang meragukan bahwa negara adalah pihak yang bertanggung jawab dalam masalah pengurusan dan pengelolaan zakat. Oleh karena itu, untuk menguatkan lagi tentang hal ini, kami akan nukilkan apa yang pernah ditulis oleh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam masalah ini yang ia beri judul *Mas'uuliyyah ad-Daulah 'an Syu'uun az-Zakaah,* (Tanggung Jawab Negara dalam Mengelola Masalah Zakat).

Zakat adalah kewajiban yang sudah tetap dan ditegaskan oleh Al-Qur`an,

"Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah." **(at-Taubah: 60)**

Akan tetapi, ia bukanlah kewajiban yang diserahkan begitu saja kepada individu-individu tanpa ada yang bertanggung jawab. Jika individu tersebut berharap ridha Allah swt. dan nikmat kehidupan akhirat, maka ia membayarnya. Akan tetapi, jika individu tersebut iman dan ketakwaannya lemah, maka ia tidak mau mengeluarkannya. Tidak, tidak seperti itu, zakat bukanlah sekadar perbuatan baik yang bersifat individual, tetap ia adalah peraturan sosial yang diawasi langsung oleh negara dan ditangani oleh sebuah instansi manajemen khusus yang bertugas dan bertanggung jawab bagi terlaksananya kewajiban ini, yaitu memungut zakat dari orang-orang yang telah berkewajiban dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak.

Adapun dalil-dalil yang menguatkan hal tersebut adalah sebagai berikut.

a. Al-Qur`an

Dalil yang paling kuat adalah penyebutan orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi zakat dalam Al-Qur`an yang dinamakan dengan amil zakat (*al-'aamiliina 'alaihaa*). Allah swt. memberi mereka bagian dari harta zakat yang mereka kumpulkan sehingga mereka tidak lagi mengambil gaji dari pintu

lain dan juga sebagai jaminan agar supaya mereka baik dan jujur (profesional) dalam melaksanakan tugas. Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(at-Taubah: 60)**

Dalil yang begitu jelas dan gamblang ini tidak menyisakan tempat untuk melakukan penakwilan dan penafsiran lagi. Lebih-lebih setelah ayat di atas menetapkan bahwa pembatasan kelompok delapan ini merupakan suatu ketetapan Allah swt.. Lalu siapakah yang berani mengamandemen ketetapan yang telah Allah swt. wajibkan?

Masih dalam surah yang sama, Allah swt. juga berfirman,

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(at-Taubah: 103)**

Mayoritas ulama, baik salaf maupun modern, berpendapat bahwa yang dimaksud sedekah dalam ayat ini adalah zakat dan perintah ini ditujukan kepada Nabi saw. dan kepada setiap orang yang bertanggung jawab mengurusi umat Islam setelahnya.

b. Sunnah Nabi

Dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim* dan yang lainnya, terdapat hadits terkenal yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah saw. mengutus Mu'adz ke wilayah Yaman dan berkata kepadanya,

"Kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diambil dari para hartawan mereka dan dibagikan kepada para fakir mereka. Jika mereka menaatimu, maka jangan sekali-kali kamu mengganggu kemuliaan harta-harta mereka. Takutlah kamu akan doanya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada di antara doanya dan Allah suatu penghalang." **(HR al-Jamaa'ah dari Ibnu Abbas)**

Yang dapat diambil dari hadits ini untuk menguatkan pendapat kami adalah sabda Rasulullah saw. dalam hal sedekah yang diwajibkan, yaitu sabda, *"Sedekah tersebut diambil dari para hartawan mereka dan dibagikan kepada para fakir mereka"*, sabda ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sedekah tersebut diambil dan dibagikan oleh petugas (*al-aakhiz* dan *ar-raadd*) bukan begitu saja diserahkan kepada individu-individu yang wajib mengeluarkannya.

Syekhul Islam al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa

imam atau pemimpin adalah yang bertanggung jawab mengurusi masalah zakat, baik dilakukan sendiri maupun diserahkan kepada wakilnya. Barangsiapa tidak mau membayar zakat, maka diambil secara paksa."[50] Pendapat ini dinukil oleh asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar.*[51]

Sabda Nabi saw. ini dikuatkan lagi oleh tindakan nyata beliau dan Khulafaur-Rasyidin setelahnya dan fakta sejarah membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu, ulama berpendapat bahwasanya wajib bagi sang imam mengutus beberapa orang yang bertugas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat, karena fakta menunjukkan bahwasanya banyak para hartawan yang tidak tahu bahwa mereka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atau sudah tahu, tetapi mereka bahil. Oleh karena itu, harus ada petugas khusus yang mengambil dan mengumpulkan zakat dari mereka.[52]

Di samping itu, para hartawan juga harus proaktif membantu para petugas zakat tersebut di dalam melaksanakan tugas mereka. Yaitu dengan senang hati mau menyerahkan kepada mereka zakat yang harus mereka bayar serta tidak melakukan manipulasi dan menyembunyikan harta kekayaan yang mereka miliki. Ini adalah yang diperintahkan oleh Allah swt. kepada Rasulullah saw. dan kepada para sahabatnya.

Dari Jabir bin Atik r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

﴿سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ فَإِنْ جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ﴾

"Akan datang kepada kamu sekalian kafilah kecil (maksudnya para petugas zakat), yang tidak disukai. Maka, apabila mereka telah datang kepada kalian, sambutlah mereka dengan baik dan biarkan mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Jika mereka berbuat adil (di dalam melaksanakan tugas), maka (kebaikannya) akan kembali kepada diri mereka. Namun apabila mereka berbuat kezaliman, maka (akibat buruknya) juga akan kembali kepada diri mereka. Buatlah hati mereka rela, karena sesungguhnya kesempurnaan zakat kalian adalah terletak pada kerelaan mereka tersebut dan agar supaya mereka juga mau mendoakan kalian." **(HR Abu Dawud dengan sanad yang dhaif)**

Mengapa para petugas zakat dianggap sebagai orang-orang yang dibenci? Hal ini karena mereka meminta sebagian harta kekayaan seseorang, padahal rata-

---

[50] *Fathul-Baari*, Ibnu Hajar, jld. 3, hlm. 231, dalam penjelasan hadits wasiat Mu'az yang berada dalam *shahih Bukhari* Kitab *Zakat* Bab *Akhzush-Shadaqah min al-Agniyaa' wa Turaddu Ilaa al-Fuqaraa' Haitsu Kaanu.*

[51] *Nailul-Authaar,* jld. 4, hlm. 124, Musthafa al-Halabi, cet. II.

[52] *Al-Majmuu',* jld. 6, hlm. 168.

rata kebanyakan orang adalah bahil, karena harta adalah "saudara kandung ruh atau nyawa".

Diriwayatkan oleh sahabat Anas r.a. bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw., "Jika saya telah menyerahkan zakat kepada utusan engkau, maka apakah berarti saya telah terbebas darinya?" Rasulullah saw. berkata, "Benar, jika kamu sudah menyerahkannya kepada utusanku, maka berarti kamu telah terbebas dari kewajiban membayar zakat. Bagi kamu pahala zakat dan dosanya bagi orang yang menggantinya."[53]

c. Fatwa-Fatwa Sahabat

Diriwayatkan dari Sahl bin Shalih dari ayahnya bahwasanya ia berkata, "Aku mempunyai *nafaqah* (harta) yang di dalamnya terdapat sedekah (zakat) yang harus dibayarkan–maksudnya harta tersebut telah mencapai satu nishab–lalu aku bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Umar dan Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri r.a. tentang hal tersebut, apakah harus aku bagikan sendiri ataukah aku serahkan saja kepada sulthan? Maka mereka semua sepakat memerintahkan agar aku serahkan saja zakat tersebut kepada sulthan." Di dalam riwayat lain, "Lalu saya berkata kepada mereka, "Apakah sang sulthan akan melakukan seperti apa yang kalian lihat–kejadian ini pada masa Khilafah bani Umayyah–sehingga harus aku serahkan kepadanya?" Lalu mereka semua serentak menjawab, "Benar, maka serahkanlah zakat Anda kepadanya." **(Diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Manshur dalam *Musnad*-nya)**

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, "Serahkanlah sedekah-sedekah (zakat) kalian kepada orang yang telah diserahi Allah swt. untuk mengurusi perkara kalian (penguasa). Maka barangsiapa berbuat baik, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa berbuat kejelekan, maka dia sendiri yang menanggung (dosanya)." **(HR Baihaqi dengan sanad yang sahih dan hasan)**

Dari Mughirah bin Syu'bah r.a. bahwasanya dia berkata kepada hamba sahayanya yang ditugaskan untuk mengurusi harta kekayaannya di wilayah Thaif, "Bagaimana kamu mengurusi sedekah (zakat) harta kekayaanku?" Ia berkata, "Sebagian ada yang saya bagikan sendiri dan ada sebagian yang aku serahkan kepada sulthan." Lalu Mughirah berkata, "Bagaimana kamu melakukan hal tersebut (maksudnya Mughirah mengingkari perbuatannya yang membagi sendiri sebagian zakat tersebut)?" Lalu ia berkata, "Tapi mereka (para penguasa) menggunakan harta-harta sedekah tersebut untuk membeli tanah dan mengawini perempuan-perempuan." Lalu Mughirah berkata, "Serahkan semuanya kepada mereka (para penguasa), karena sesungguhnya Rasulullah saw. memerintahkan agar kita menyerahkannya kepada mereka." **(HR Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra. Hadits ini disebut oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmuu'*)**

---

[53] Disebut dalam *al-Muntaqa* dan dinisbatkan kepada Imam Ahmad.

Dengan hadits-hadits Nabi saw. dan fatwa para sahabat yang sangat jelas dan gamblang tersebut, kita bisa mengetahui bahkan meyakini sesungguhnya dalam Islam yang bertanggung jawab dalam mengurusi masalah zakat adalah negara. Negaralah yang bertugas mengambil dan mengumpulkan harta-harta zakat dari para hartawan dan negaralah yang bertanggung jawab dalam pendistribusiannya kepada pihak-pihak yang berhak. Dan, kewajiban masyarakat adalah secara pro-aktif membantu para petugas yang telah dipilih negara untuk mengurusi masalah zakat sebagai bukti pengakuan dan persetujuan terhadap diberlakukannya sistem zakat, menguatkan fondasi-fondasi agama dan menopang baitulmal (kas negara).

Di antara rahasia-rahasia ketetapan ini (negara yang bertanggung jawab di dalam pengurusan masalah zakat).

Mungkin sebagian orang berkata memang sudah menjadi keharusan apabila agama-agama yang ada berfungsi untuk menghidupkan hati manusia dan mengajarkan kepadanya ajaran-ajaran yang mulia dan memberinya teladan yang baik. Namun agama-agama malah berusaha mengatur manusia dengan menggunakan tali kendali ajaran pengharapan kepada pahala Allah dan berusaha untuk menggiring manusia dengan menggunakan cemeti ancaman dan siksa Allah swt. yaitu dengan memberikan penguasa hak otoritas untuk mengatur, membatasi, menuntut dan menghukum. Padahal hal-hal seperti ini merupakan otoritas penguasa politik, bukan tugas agama.

Jawaban dari pertanyaan ini adalah mungkin pendapat seperti ini benar menurut agama-agama selain Islam, tetapi pendapat ini sama sekali salah dan tidak bisa diterima dalam Islam. Karena Islam adalah akidah dan sistem, akhlak dan undang-undang, Al-Qur`an dan kekuasaan (maksudnya Islam adalah agama sempurna yang mengurusi masalah dunia dan akhirat bukan hanya mengurusi masalah akhirat saja).

Di dalam Islam manusia tidaklah terbelah menjadi dua bagian, sebagian untuk agama (akhirat) dan sebagian untuk dunia. Di dalam Islam, kehidupan tidak dibagi menjadi dua, sebagian untuk kaisar dan sebagian untuk Allah. Di dalam Islam, tidak ada semacam pembagian seperti itu yang ada di dalam agama-agama lain, tetapi yang ada adalah ajaran yang menegaskan bahwa kehidupan seluruhnya, manusia seluruhnya dan alam semesta ini adalah hanya untuk Allah swt. semata Zat Yang Maha Mengalahkan (*al-Qahhaar*). Islam datang sebagai risalah yang sempurna dan sebagai penunjuk kepada kebenaran, salah satu target yang ingin dicapai oleh Islam adalah kebebasan dan kemuliaan tiap individu. Juga menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur dan bahagia gemah ripah loh jinawi, menunjukkan segenap rakyat dan penguasa kepada kebenaran dan kebaikan serta mengajak seluruh manusia menuju kepada Allah swt. semata, yaitu menyembah hanya kepada-Nya semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain serta tidak menjadikan sebagian dari mereka tuhan-tuhan selain Allah swt. bagi sebagian lainnya.

Di dalam kerangka inilah sistem zakat disyariatkan. Oleh karena itu, Islam

tidak menjadikan zakat sebagai salah satu urusan privat bagi setiap individu, tetapi Islam menjadikannya sebagai salah satu tanggung jawab dan pekerjaan bagi negara Islam. Oleh karena itu, Islam menyerahkan otoritas dan tanggung jawab pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada negara bukan kepada masing-masing individu saja. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

Pertama, karena banyak orang yang hatinya sudah mati atau hatinya sudah keras sekeras batu dikarenakan berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda atau dikarenakan perasaan egois dan mementingkan diri sendiri. Jika hak-hak orang miskin diserahkan kepada tipe orang-orang seperti mereka, maka tidak akan ada jaminan hak-hak tersebut akan bisa mereka terima.

Kedua, karena jika si fakir mengambil haknya dari negara–bukan dari si kaya–maka hal tersebut akan bisa menjaga kehormatan dan harga dirinya dari kehinaan meminta-minta serta perasaan mereka bisa terhindar dari *al-mann* dan *al-azaa* (menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan si penerima pemberian) yang kemungkinan hal tersebut akan terjadi jika ia mengambil haknya dari si kaya secara langsung bukan dari negara.

Ketiga, karena jika masalah zakat diserahkan kepada tiap individu, maka kemungkinan besar hal tersebut akan menimbulkan kekacauan dan ketidakmerataan dalam pendistribusian zakat. Karena bisa saja terjadi ada seorang fakir mendapat pembagian harta zakat dari beberapa orang kaya dan di saat yang sama pula ada seorang miskin lainnya yang sama sekali belum mendapatkan bagian dikarenakan para hartawan tidak mengetahui keberadaannya, padahal yang terakhir mungkin keadaannya malah lebih parah dan sedang sangat membutuhkan bantuan.

Keempat, dikarenakan zakat tidak hanya didistribusikan kepada kelompok fakir miskin dan *ibnus sabil* saja, tetapi di samping itu sebenarnya banyak pihak yang juga berhak mendapatkan kucuran dana dari harta zakat, di antaranya adalah hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum. Dan, yang bisa mengetahui dan menentukan dalam hal ini hanyalah *ulul amri* dan parlemen (negara), bukan individu-individu. Seperti memberi orang-orang mualaf yang harus didekati hatinya, menyiapkan angkatan bersenjata dan segala perlengkapannya untuk berjihad di jalan Allah dan menyiapkan para dai yang khusus bertugas menyampaikan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.

q. Baitul Mal (Kantor Perbendaharaan) Khusus untuk Harta Zakat

Dari sini kita mengetahui bahwa pada dasarnya dalam Islam, zakat haruslah mempunyai anggaran dan administrasi tersendiri tidak digabung dengan anggaran umum negara. Karena ada perbedaan antara keduanya dalam masalah pengalokasian dan pendistribusian dana masing-masing. Zakat mempunyai wilayah pengalokasian sendiri dan anggaran umum negara juga mempunyai wilayah pengalokasian tersendiri. Alokasi pendistribusian harta zakat terbatas pada pihak-pihak tertentu yang bercorakkan kemanusiaan secara umum dan bercorakkan keislaman secara khusus. Adapun wilayah pengalokasian dana anggaran umum negara,

tentunya lebih luas dan lebih umum, seperti dialokasikan kepada berbagai proyek dan pembangunan yang bermacam-macam.

Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan pihak-pihak yang berhak mendapat bagian zakat sebenarnya juga telah mengisyaratkan kepada aturan dasar ini. Yaitu ketika ayat tersebut menegaskan bahwa gaji para petugas zakat harus diambilkan dari harta zakat tersebut. Hal ini berarti bahwa zakat haruslah mempunyai anggaran dan administrasi tersendiri yang biayanya diambilkan dari harta zakat. Hal ini sebenarnya sejak awal telah dipahami oleh kaum muslimin, sehingga mereka membuat baitul mal tersendiri yang khusus mengatur masalah zakat. Oleh karena itu, mereka sejak dulu telah membagi baitul mal dalam negara Islam menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut.

Pertama, baitul mal yang dikhususkan untuk harta zakat, yang di dalamnya dikumpulkan hasil zakat dan sistem pengumpulan serta pendistribusiannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya sesuai kadar kebutuhan.

Kedua, baitul mal yang khusus diperuntukkan untuk hasil *jizyah* 'upeti' dan *kharaj* 'pajak hasil bumi'.

Jizyah adalah harta yang diambil dari orang-orang nonmuslim yang tinggal di kawasan negara Islam dengan perjanjian bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk muslim (*zimmi*). Harta ini diambil dari mereka sebagai bandingan harta yang diambil dari penduduk muslim berupa zakat dan bentuk-bentuk sedekah yang lainnya seperti zakat fitri, kafarat atas dosa-dosa yang dilakukan dan denda yang dibayarkan karena kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam hal ibadah. *Jizyah* juga diambil sebagai imbalan bagi negara Islam yang telah memberi mereka jaminan keselamatan dan mereka tidak terbebani lagi untuk masuk di dalam wajib militer. Namun jika mereka mau masuk ke dalam militer, maka kewajiban membayar *jizyah* menjadi gugur.

Kharaj adalah pungutan tahunan yang diwajibkan atas hasil tanah menurut kemampuan yang dimiliki, seperti *kharaj* yang diwajibkan oleh Khalifah Umar atas *sawaadul-'Iraaq* (wilayah yang berada di antara dua kota Bashrah dan Kufah serta kampung-kampung yang berada di sekitar Bashrah Kufah) dan lainnya.

Ketiga, baitul mal yang dikhususkan untuk harta *ghanimah* (rampasan perang) dan harta *rikaz* (hasil tambang yang berada di dalam bumi seperti emas, perak dan yang lainnya) menurut pendapat yang mengatakan bahwa harta *rikaz* tidak termasuk harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.

Keempat, baitul mal yang dikhususkan untuk *dhawaai'*, yaitu barang-barang yang tidak diketahui siapa pemilik sesungguhnya, termasuk di dalamnya adalah harta waris yang tidak ada pewarisnya.[54] Selesai apa yang dinukil dari Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

* Dan yang sangat mengherankan adalah banyak sebenarnya orang-orang yang mengingkari Islam dan memandangnya dengan sebelah mata sampai pada

[54] Lihat *al-Mabshuuth*, jld. 2, hlm. 18 dan *al-Badaa'i'*, jld. 3, hlm. 98-99.

tingkatan bahwa alih-alih mereka memerangi orang yang tidak mau menegakkan ajaran Islam, tapi sebaliknya mereka malah membela mati-matian tingkah laku-tingkah lakunya yang batil, walaupun itu harus mereka bayar dengan meruntuhkan Islam sendiri.

Tipe-tipe orang seperti itu kalau mendengar atau membaca apa yang telah kami sebutkan di atas mereka pasti berkata, "Apakah memang negara mampu untuk mengurus dan mengumpulkan harta zakat?" Lucunya mereka melontarkan pertanyaan seperti ini pada masa-masa sekarang ini, saat di mana seluruh negara-negara menerapkan kewajiban pajak, baik itu pajak pendapatan, pajak yang meningkat atau ganda (*dhariibah tashaa'udiyyah*) dan bentuk-bentuk pajak lainnya. Kenyataannya negara mampu menjalankan dan mengaturnya? Mereka benar-benar lupa atau pura-pura lupa akan realitas ini, sehingga akhirnya mereka dengan begitu bodoh berani menegaskan bahwa negara tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus dan menjalankan zakat.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menegaskan beberapa poin penting berikut ini.

a. Bahwa negara bisa mengkhususkan satu bulan tiap tahunnya untuk mengumpulkan dan menarik zakat *nuquud*, barang dagangan dan binatang ternak.

   Untuk masalah zakat binatang ternak betapa mudahnya mengumpulkannya karena ia bisa dilihat dan diketahui. Untuk zakat barang dagangan betapa mudahnya untuk memperkirakan dan mengeluarkan zakatnya karena ia ada di pabrik-pabrik dan kios-kios. Adapun untuk masalah pemungutan zakat *nuquud*, negara bisa menggunakan sebuah sistem yang mudah yang bisa menjadikan setiap orang yang ada di wilayahnya mau tidak mau terpaksa harus membayar zakat.

   Sistem ini adalah setiap orang pasti mempunyai uang dan untuk membayar zakat uang tersebut diwajibkan atasnya untuk menyerahkannya kepada kantor-kantor khusus. Setelah itu, kantor-kantor tersebut membubuhkan sebuah stempel khusus pada setiap kertasnya sebagai tanda bahwa zakatnya telah dibayarkan. Jika nanti setelah bulan pemungutan zakat selesai tapi masih ditemukan ada kertas yang belum distempel, maka kertas uang tersebut kehilangan separuh nilai daya belinya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw. yang berbunyi,

﴿وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِه عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ﴾

"Dan barangsiapa tidak mau menyerahkannya, maka kami yang akan mengambilnya sekaligus sebagian dari hartanya, (hal ini) adalah salah satu ke-

putusan Tuhan kami, tidak halal bagi keluarga Muhammad sesuatu dari harta tersebut."

Tentunya hal ini haruslah diatur sedemikian rupa dan serapi mungkin, dan tidak lupa pula masalah harta kekayaan yang berada di luar negeri. Jadi, negara harus membuat dan menetapkan sebuah sistem yang benar-benar rapi, baik dan lengkap serta harus menyiapkan langka-langkah preventif sehingga orang-orang tidak lari dari kewajiban membayar zakat dengan cara membelanjakan uang mereka untuk membeli emas, lalu disimpannya emas tersebut.

Semua ini sebenarnya adalah hal yang mudah bagi sebuah negara, apalagi pada masa sekarang di mana negara telah mempunyai berbagai sarana dan prasarana yang sangat canggih dan modern sehingga negara dengan mudah mampu merealisasikan proyek dan rencana-rencana yang telah dibuat. Hal ini tentunya menjadikan negara lebih mudah untuk hanya mengurus masalah pemungutan dan pendistribusian zakat.

b. Adapun tentang masalah zakat hasil pertanian, buah-buahan dan hasil tambang, maka sebenarnya masalahnya tidaklah rumit dan banyak sekali sebenarnya cara dan metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan zakat-zakat ini. Penulis kira masalah ini tidak membutuhkan pembahasan lebih rumit lagi.

   Ada satu poin penting yang penulis ingin singgung di sini bahwasanya metode pemungutan zakat *nuquud* yang penulis contohkan tadi bukanlah satu-satunya cara yang mungkin dilakukan, tetapi masih banyak lagi metode-metode yang bisa digunakan oleh negara untuk memungut zakat *nuquud*. Namun demikian, metode yang kami contohkan tadi dari sisi lain mungkin bisa membawa sebuah dampak positif bagi pasar dagang, yaitu metode di atas bisa mengembalikan gairah pasar perdagangan pada masa-masa pemungutan zakat *nuquud*. Hal ini karena kebanyakan orang pada masa-masa pemungutan zakat mungkin akan membelanjakan uang yang mereka miliki untuk membeli kebutuhan hidup mereka selama setahun mendatang, di samping bahwa kebanyakan orang juga ingin berusaha terlepas dari uang-uang kertas mereka dengan ber-bagai bentuk dan cara. Semua ini tentunya bisa membawa dampak positif bagi kehidupan perekonomian.

* Yang terakhir, penulis ingin menukil lagi apa yang ditulis oleh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi berikut ini.

Sesungguhnya Al-Qur'an telah menjadikan zakat—disertai dengan tobat dari melakukan kesyirikan dan menegakkan shalat–sebagai syarat atau tanda masuknya seseorang ke dalam agama Islam, kepatutan mendapatkan tali ukhuwah di antara kaum muslimin dan kepatutan mendapatkan hak untuk berafiliasi kepada masyarakat Islam. Allah swt. berfirman tentang masalah orang-orang musyrik,

"Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(at-Taubah: 5)**

Pada ayat lain Allah swt. berfirman,

"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama...." **(at-Taubah: 11)**

Oleh karena itu, seorang kafir jika ingin masuk Islam, ia belum bisa dikatakan benar-benar masuk ke dalam agama Islam. Ia belum bisa dikatakan termasuk anggota komunitas masyarakat muslim yang bisa mendapatkan apa yang diperoleh oleh orang muslim, berupa hak dan kewajiban, *ukhuwah Islamiyyah* dan tali persaudaraan yang sangat kuat, yang mengikat antara dia dan kaum muslimin lainnya kecuali jika ia telah bertobat dari perbuatan syirik dan hal-hal yang berbau syirik dan bisa membawa kepada kesyirikan, mengerjakan shalat yang merupakan lambang pengikat yang bersifat agama kemasyarakatan antara kaum muslimin dan menunaikan zakat yang merupakan lambang pengikat yang bersifat material kemasyarakatan di antara mereka.

Jika kita menilik kepada metode Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. dalam penyampaian risalah, maka kita bisa memastikan bahwa Al-Qur'an atau hadits menyebut kewajiban shalat, maka pasti dibarengi dengan penyebutan kewajiban membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa di antara keduanya ada sebuah korelasi yang sangat kuat sekali sehingga keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali harus dibarengi dengan menjalankan kedua kewajiban ini. Karena shalat adalah tiang agama, barangsiapa menegakkannya, maka berarti ia juga telah menegakkan agama dan barangsiapa yang mau menunaikannya, maka berarti ia telah merobohkan agama. Begitu juga dengan zakat, ia merupakan jembatan Islam, barangsiapa mau menyeberanginya, maka ia akan selamat dan barangsiapa tidak mau melewatinya, maka ia akan binasa.

Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, "Kalian semua telah diperintahkan untuk menunaikan shalat dan membayar zakat, barangsiapa tidak mau berzakat, maka berarti tidak ada shalat baginya (maksudnya shalatnya gugur tidak diterima)."

Jabir bin Zaid r.a. berkata, "Telah diwajibkan shalat dan zakat, keduanya tidak bisa dipisahkan," lalu ia membaca firman Allah swt.,

"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama...." **(at-Taubah: 11)**

Allah swt. tidak menerima shalat seseorang kecuali jika dibarengi dengan menunaikan zakat. Ia berkata, "Semoga Allah swt. merahmati Abu Bakar r.a. sungguh dia benar-benar memahami hakikat keduanya," yang ia maksudkan adalah perkataan Abu Bakar r.a., "Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara kewajiban shalat dan zakat."

Sesungguhnya Al-Qur`an menjadikan penunaian zakat termasuk salah satu sifat-sifat orang-orang mukmin yang bertakwa dan selalu berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya) dan menjadikan keengganan membayarnya sebagai salah satu ciri orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Penunaian zakat merupakan barometer keimanan dan bukti keikhlasan seseorang seperti yang telah dijelaskan dalam salah satu hadits sahih yang berbunyi,

"Sedekah (zakat) adalah bukti."

Zakat adalah patokan yang membedakan antara Islam dan kafir, antara keimanan dan kemunafikan dan antara ketakwaan dan kelaliman.

Tanpa menunaikan zakat, seseorang tidak bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang mukmin yang telah Allah swt. janjikan akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, yang telah Allah swt. tanggung bahwa mereka akan mendapatkan surga Firdaus dan yang telah Allah swt. beri petunjuk dan kabar gembira. Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat." **(al-Mu'minuun: 1-4)**

Dalam surah lain Allah swt. juga berfirman,

"Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat." **(an-Naml: 2-3)**

Tanpa zakat, seseorang tidak bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berbuat baik (yang ikhlas keimanannya),

"(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat." **(an-Naml: 3)**

Tanpa mau menunaikan zakat, seseorang tidak akan masuk golongan orang-orang saleh, *muttaqin*, dan benar (keimanannya),

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." **(al-Baqarah: 177)**

Tanpa mau membayar zakat, seseorang tidak ada bedanya dengan orang-

orang musyrik yang Al-Qur`an telah menjelaskan sifat-sifatnya, yaitu dalam ayat yang berbunyi,

"... Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat." **(Fushshilat: 6-7)**

Hanya dengan zakat, orang-orang munafik bisa diidentifikasi, karena Allah swt. telah menjelaskan sifat dan ciri-cirinya yang di antaranya adalah,

"... Dan mereka menggenggamkan tangannya...." **(at-Taubah: 67)**

"... Dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." **(at-Taubah: 54)**

Tanpa mau membayar zakat, seseorang tidak termasuk orang-orang yang berhak mendapat rahmat Allah swt. yang tidak akan Ia berikan kecuali hanya kepada orang-orang mukmin yang bertakwa dan mau menunaikan zakat,

"... Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." **(al-A`raaf: 156)**

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(at-Taubah: 71)**

Tanpa mau menunaikan zakat, seseorang tidak akan berhak mendapatkan *wilaayah* 'pertolongan' Allah swt., Rasul-Nya dan orang-orang mukmin,

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)." **(al-Maa`idah: 55)**

Tanpa mau menunaikan zakat, seseorang tidak akan mendapatkan pertolongan Allah swt. yang telah Ia janjikan kepada orang yang mau "menolong-Nya",

"... Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya, Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa, (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan." **(al-Hajj: 40-41)**

Islam mengancam dengan siksaan yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Adapun siksaan akhirat, Allah swt. telah mengancam orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang mereka miliki dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya, yaitu dalam firman-Nya yang berbunyi,

"... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beri tahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.'" **(at-Taubah: 34-35)**

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a.,

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا (لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) الْآيَةَ﴾

"Rasulullah saw. bersabda. Barangsiapa yang dikaruniai Allah harta kekayaan, namun ia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka pada hari Kiamat nanti hartanya tersebut akan dibayangkan menjadi seekor ular bermata satu dan mempunyai dua taring. Ia akan mendekap kedua rahang pemilik harta tersebut seraya berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu dulu di dunia. Kemudian Rasulullah saw. membacakan ayat ini,

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat...." **(Ali Imran: 180)**

Adapun ancaman hukuman yang akan diterima di dunia, Rasulullah saw. telah bersabda,

﴿مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللهُ بِالسِّنِيْنَ﴾

"Apabila suatu kaum tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah akan menurunkan azab atas mereka berupa kekeringan dan paceklik." **(HR Thabrani dalam al-Ausath, dan para perawinya semuanya tsiqah)**

﴿وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا﴾

"Dan mereka tidak mau mengeluarkan zakat harta kekayaan mereka, kecuali mereka akan diazab berupa tidak turunnya hujan dari langit. Seandainya tidak ada hewan-

hewan, maka sungguh hujan tidak akan turun kepada mereka." **(HR Ibnu Maajah, Bazzar, dan Baihaqi. Adapun redaksi hadits milik Baihaqi)**

﴿مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ أَوْ قَالَ الزَّكَاةُ مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ﴾

"Harta sedekah—atau ia berkata harta zakat—tidak bercampur dengan harta yang lainnya, kecuali harta sedekah tersebut akan merusaknya." **(HR Bazzar, Baihaqi, Ahmad, Nasa'i dan Abu Dawud)**

Hukuman di dunia ini bersifat hukuman alam yang memang telah diatur dan dikendalikan oleh Allah. Di samping itu, ada juga hukuman di dunia dalam bentuk lain, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh syariat. Yaitu hukuman yang dikendalikan dan diterapkan oleh para penguasa dalam sebuah masyarakat Islam. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ﴾

"Barangsiapa memberikannya (ibnatu labuun sebagai zakat unta), dengan berharap pahala, maka bagi dia pahala ibnatu labuun tersebut (yang dia harapkan). Dan barangsiapa tidak mau menyerahkannya, maka kami yang akan mengambilnya sekaligus sebagian dari hartanya, (hal ini) adalah salah satu keputusan Tuhan kami, tidak halal bagi keluarga Muhammad sesuatu dari harta tersebut." **(HR Razin, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ahmad. Isnadnya hasan)**

Berdasarkan hadits ini, maka *waliyyul-amri* (penguasa) boleh menyita sebagian harta kekayaan seseorang yang tidak mau membayar zakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk hukuman denda (*al-'uquubah al-maaliyyah*) yang diambil oleh seorang hakim ketika memang dibutuhkan yaitu untuk menghukum orang-orang yang tidak mau dan lari dari kewajiban mengeluarkan zakat. Hukuman ini bukan merupakan hukuman yang bersifat baku dan kaku tidak bisa berubah-ubah, tetapi bentuk hukuman ini merupakan hukuman yang bersifat *ta'ziiriyyah*, jadi ia tunduk kepada pertimbangan *ulul amri* (negara) dan ijtihadnya *ahlul-halli wal-'aqdi* (parlemen) yang ada komunitas muslim.

Hukuman orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tidak hanya terbatas pada hukuman denda saja, tetapi hakim boleh menetapkan bentuk-bentuk hukuman lainnya, seperti hukuman badan, hukuman penjara, ataupun yang lainnya tergantung keadaan dan tuntutan kemaslahatan.

Bahkan lebih dari itu, Islam mensyariatkan untuk mengumandangkan perang terhadap orang-orang yang membangkang dan tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu, dahulu Khalifah Abu Bakar r.a.–didukung para sahabat–memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Perkataan beliau

yang terkenal dalam hal ini adalah, "Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara (kewajiban) shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta kekayaan. Demi Allah, jika mereka tidak mau menyerahkan kepadaku satu *'iqaal* (tali yang digunakan untuk mengikat unta) yang dahulu pernah mereka serahkan kepada Rasulullah saw. maka sungguh aku akan memeranginya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ibnu Hazm berkata, "Hukum orang yang tidak mau membayar zakat adalah diambil dengan paksa tidak peduli apakah ia suka atau tidak. Namun jika ia berusaha menghalang-halangi, maka berarti ia mengajak perang. Jika ia mendustakan kewajiban zakat, maka berarti ia murtad. Jika ia menyembunyikannya dan tidak menghalang-halangi, maka berarti ia melakukan kemungkaran. Oleh karena itu, ia harus dihukum dan diberi pelajaran atau dipukul hingga ia mau mengeluarkannya atau ia mati sebagai orang yang dibunuh oleh Allah dan menuju kepada laknat-Nya." Hal ini seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw.,

﴿مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ﴾

"Barangsiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika memang mampu...."

Dan penentang zakat seperti ini adalah sebuah kemungkaran. Oleh karena itu, wajib bagi orang yang mampu untuk mengubahnya." [55]

Seluruh nash-nash yang telah disebutkan tadi menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kewajiban zakat mempunyai kadar tingkatan yang sangat tinggi sekali. Ia tidak hanya berupa kewajiban biasa saja, tetapi lebih dari itu. Ia merupakan salah satu di antara lima tiang yang menyangga seluruh bangunan Islam. Ia menjadi sesuatu yang diketahui secara aksioma (*ma'luum bidh-dharuurah*). Ia termasuk salah satu rukun Islam, semua orang mengetahuinya baik orang awam maupun orang *khas*. Kewajiban zakat tidak lagi membutuhkan kepada pemaparan dalil-dalil karena telah nyata-nyata dijelaskan secara gamblang oleh ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi yang *mutawatir* dan *ijma'* (kesepakatan) seluruh umat Islam yang diwarisi oleh setiap generasi sejak awal.

Ibnu Qudamah berkata, "Barangsiapa mengingkari kewajiban zakat dikarenakan ia memang tidak tahu, mungkin karena ia orang yang baru masuk Islam atau karena ia hidup di daerah pedalaman yang jauh dari kawasan-kawasan ramai, maka ia harus diberi tahu akan hakikat hukum zakat. Ia dimaafkan dan tidak dihukumi kafir karena ketidaktahuannya tersebut disebabkan adanya uzur.

[55] *Al-Muhalla,* Ibnu Hazm, jld. 11, hlm. 313.

Adapun jika ia adalah seorang muslim yang hidup di kawasan Islam, hidup di antara orang-orang yang berilmu, maka ia dihukumi murtad. Diterapkan kepadanya hukum-hukum orang murtad; ia disuruh untuk bertobat dan diberi waktu tenggang selama tiga hari, jika ia mau bertobat, maka ia dimaafkan. Akan tetapi, jika tetap tidak mau bertobat, maka ia dibunuh karena dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya hukum zakat sangat jelas sekali dalam Al-Qur`an, hadits, dan *ijma'* (kesepakatan) umat Islam. Maka, hampir bisa dipastikan bahwa orang yang keadaannya seperti ini–muslim dan hidup di kawasan Islam–tahu akan hal ini. Oleh karena itu, jika ia mengingkarinya berarti ia sama saja dengan mendustakan Al-Qur`an dan hadits serta tidak mengimaninya."[56]

r. Zakat adalah Hak yang Telah Ditentukan

Menurut pandangan Islam, zakat merupakan hak atau utang tanggungan orang-orang kaya yang diperuntukkan bagi orang-orang lemah dan yang berhak untuk mendapatkannya. Zakat juga merupakan hak yang telah ditentukan kadar dan ukurannya, yang diketahui oleh orang-orang yang wajib membayarnya dan juga diketahui oleh orang-orang yang berhak mendapatkannya. Yang menetapkan hak ini serta menentukan kadarnya adalah Allah swt.. Allah telah menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa dan gemar berbuat baik (ikhlas keimanannya) dalam firman-Nya,

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta)." **(adz-Dzaariyaat: 19)**

Pada ayat lain, Allah swt. menjelaskan sebagian sifat-sifat para hamba pilihan, yaitu dalam firman-Nya yang berbunyi,

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." **(al-Ma'aarij: 24-25)**

Jika kita mengetahui hakikat kepemilikan manusia terhadap harta kekayaan di dalam pandangan Islam yaitu yang terkenal dengan istilah *istikhlaaf* (kepemilikan tidak mutlak dan hanya sebagai wakil) yang telah ditunjukkan oleh beberapa ayat Al-Qur`an, di antaranya adalah,

"...Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...." **(al-Hadiid: 7)**

---

[56] *Al-Mughni*, jld. 2, hlm. 573, al-Manaar, cet. III

Hal ini–ketetapan dan penentuan hak ini yang dilakukan oleh Allah swt.–bukanlah merupakan sesuatu yang mengherankan dan memang sudah sepatutnya seperti itu.

Jadi, pada hakikatnya manusia bukanlah pemilik hakiki harta kekayaan yang ada padanya, tetapi hanya sebagai wakil dari Sang Pemilik hakiki harta tersebut. Manusia hanya diserahi tugas untuk mengelola dan menjaganya dengan baik karena hakikat Sang Pemilik harta kekayaan tersebut adalah Allah swt. Zat Yang Memberi, Yang Menciptakan, dan Yang Menganugerahkan rezeki berupa harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika manusia wajib tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta dan Sang Pemberi rezeki, tentang peraturan-peraturan yang menyangkut harta benda. Jika Allah swt. menetapkan bahwa dalam harta kekayaan ada hak tertentu yang harus dikeluarkan, maka manusia haruslah menaatinya, tidak peduli apakah hak yang harus dikeluarkan tersebut banyak atau sedikit.

Jika memang zakat adalah hak yang ditentukan dan telah ditetapkan oleh Allah swt. untuk golongan orang-orang fakir, miskin, dan kelompok-kelompok lainnya yang berhak, maka hal ini berarti tidak ada istilah terlambat dan gugur dalam masalah pembayaran zakat. Jika pada tahun-tahun yang telah berlalu seseorang belum mengeluarkan zakatnya, maka ia tetap wajib untuk membayar zakat-zakat tahun yang telah lalu tersebut.

Menyangkut masalah ini, Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Barangsiapa dalam hartanya terdapat nasab dua zakat atau lebih dan ia masih hidup, maka ia tetap wajib untuk mengeluarkan zakat-zakat tersebut adapun jumlahnya disesuaikan dengan jumlah zakat yang seharusnya ia keluarkan pada tiap-tiap tahun tersebut. Baik hal itu disebabkan ia membawa lari harta kekayaannya atau terlambatnya petugas pemungut zakat atau disebabkan ia memang tidak mengetahuinya atau hal-hal lainnya. Baik apakah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tersebut berupa *nuquud*, hasil pertanian maupun binatang ternak. Baik apakah harta kekayaan yang wajib dizakati tersebut mencakup seluruh harta kekayaan yang dimilikinya atau tidak, baik apakah harta kekayaannya yang wajib dizakati tersebut nantinya bisa kembali lagi atau tidak. Jadi, intinya orang-orang yang masih mempunyai utang zakat tidak boleh mengambil bagian apa-apa dari hartanya, kecuali jika ia telah melunasi semuanya."[57]

Jika memang pajak bisa gugur karena lamanya waktu atau sudah kedaluwarsa–dengan terlewatinya beberapa tahun, baik itu setahun, dua tahun ataupun lebih tergantung kepada aturan dan undang-undang yang berlaku–maka hal ini tidak ditemukan di dalam kamus zakat. Zakat akan tetap menjadi utang dan tanggungan setiap muslim. Seorang muslim tidak bisa terlepas dari beban kewajiban tersebut selama ia belum membayarnya, walau berapa pun jumlah tahun yang ia belum mengeluarkan zakat. Keimanan seseorang tidak benar jika ia tidak mau membayar

---

[57] *Al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 87.

zakat. Zakat, seperti pendapat Ibnu Hazm dan yang lainnya, merupakan bentuk utang yang istimewa. Zakat tetap dikedepankan dan didahulukan atas bentuk-bentuk utang lainnya karena mempunyai sifat-sifat dan keistimewaan-keistimewaan yang tidak ditemukan dalam utang-utang lainnya. Zakat adalah hak Allah, hak si fakir, dan hak bagi masyarakat seluruhnya.

Zakat tidak akan gugur disebabkan kematian si pemilik harta. Zakatnya diambilkan dari harta peninggalannya, walaupun ia tidak berwasiat tentang masalah tersebut. Ini adalah pendapat 'Atha', al-Hasan, az-Zuhri, Qatadah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan Ibnu Munzir[58] dan pendapat ini adalah pendapat yang benar berdasarkan firman Allah swt.,

"... (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya...." **(an-Nisaa`: 11)**

Pada ayat di atas Allah swt. menyebut utang secara umum dan zakat–seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm–merupakan utang kepada Allah swt., orang-orang fakir miskin, orang-orang yang mempunyai tanggungan utang, dan pihak-pihak lainnya yang berhak untuk mendapatkan zakat seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Qur`an.

Dasar yang dipakai Ibnu Hazm untuk menguatkan pendapatnya yang mengatakan bahwa utang berupa zakat harus didahulukan atas utang-utang manusia. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dari Ibnu Abbas r.a. berkata bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw. lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, namun ia masih mempunyai tanggungan puasa satu bulan, maka apakah aku harus meng-*qada'*-kannya?" Lalu Rasulullah saw. bersabda, *"Jika seandainya ibumu itu masih mempunyai utang kepada orang lain, apakah kamu akan membayarkannya?"* Laki-laki tersebut menjawab, "Benar, aku akan membayarkannya." Rasulullah saw. bersabda, *"Maka utang Allah lebih berhak untuk dilunasi."*

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kematian seorang mukalaf tidak bisa menggugurkan kewajibannya membayar zakat, walaupun kematiannya tersebut disebabkan perang dan syahid di jalan Allah sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنُ﴾

"Semua dosa orang yang syahid diampuni kecuali tanggungan utang."

Termasuk di dalamnya adalah utang zakat, jika memang si syahid mengakhirkannya dan zakat tersebut masih dalam tanggungannya, sehingga belum

[58] *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah, jilid. 2, hlm. 683.

sempat membayarnya, ia sudah meninggal terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya [59]

Dari semua keterangan di atas, kita bisa menegaskan lagi bahwa zakat dalam Islam adalah sebuah hak yang tetap dan tidak bisa gugur hanya karena kedaluwarsa atau karena kematian. Jika ada orang yang meninggal dunia dan ia masih mempunyai tanggungan utang zakat, maka zakat tersebut diambilkan dari harta peninggalannya dan ia–tanggungan zakat–didahulukan atas tanggungan utang-utang lainnya menurut pendapat yang paling *rajih*. Islam menjadikan zakat sebagai salah satu hak Allah swt. atas para hamba-Nya, dan salah satu hak seseorang atas saudaranya yang lain.

Zakat adalah hak Allah swt. Zat Pencipta dan Pemberi rezeki manusia, Zat pencipta dan pemberi harta kekayaan, Zat yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini dan menjadikannya–atas perintah-Nya–untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Zakat adalah hak bagi si fakir yang membutuhkan yang berada di pundak saudaranya yang kaya sebagai konsekuensi dari hubungan persaudaraan yang terjalin di antara mereka.

2. Pilihan Beberapa Nash Agama yang Menjelaskan tentang Zakat, Zakat Fitrah, dan Sedekah Secara Umum

Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. meninggal dunia dan sahabat Abu Bakar r.a. menjadi khalifah, banyak orang-orang Arab yang murtad keluar dari Islam dan ada pula yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka khalifah Abu Bakar r.a. menyiapkan tentara untuk memerangi mereka, lalu sahabat Umar r.a. berkata kepadanya, "Wahai khalifah Abu Bakar, bagaimana Anda mau memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat padahal Rasulullah saw. telah bersabda,

﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ﴾

"Aku diperintah untuk memerangi orang-orang (penyembah berhala) sehingga mereka mengucapkan kalimat, 'Laa ilaaha illallah,' barangsiapa yang telah mengucapkannya, maka harta dan jiwanya terlindungi kecuali dengan adanya (alasan yang) hak dan perhitungannya (setelah itu) terserah kepada Allah."

Lalu Abu Bakar r.a. berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta benda, demi Allah seandainya mereka membangkang tidak mau membayarkan kepadaku *'iqaal* (tali yang digunakan untuk mengikat unta) yang dulu pernah mereka serahkan kepada Rasulullah saw. maka sungguh aku

[59] *Manaarus-Sabiil*, jilid. 1, hlm. 285.

akan memeranginya." Umar r.a. berkata, "Sungguh aku melihat bahwa Allah swt. telah membuka hati Abu Bakar r.a. dalam hal memerangi mereka, maka aku pun tahu bahwa langkah (yang diambil Abu Bakar) itulah yang benar." **(HR Bukhari Muslim)**

Diriwayatkan oleh Imam yang enam kecuali Tirmidzi dan redaksi matannya milik Imam Muslim, dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw.,

"Tidak ada di antara seseorang yang mempunyai harta kekayaan berupa emas dan perak yang tidak dibayarkan haknya (zakat), kecuali pada hari Kiamat nanti akan dibentangkan lempengan yang terbuat dari api, lalu lempengan tersebut dipanggang di atas api neraka Jahannam, lalu digunakan untuk mengecos lambung, jidat, dan punggung si empunya emas dan perak tersebut, ketika lempengan tadi sudah dingin, maka akan dipanaskan lagi dan digunakan untuk mengecos lagi dan begitu seterusnya pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun waktu di dunia, sehingga Allah swt. selesai mengadili seluruh manusia, baru setelah itu ia bisa melihat jalannya, (yang hanya mempunyai dua kemungkinan arah) kalau tidak ke surga berarti ke neraka.

Lalu dikatakan kepada Rasulullah saw. lalu bagaimana dengan harta kekayaan berupa hewan unta? Rasulullah saw. berkata, 'Juga si empunya harta kekayaan berupa hewan unta, jika ia tidak menunaikan hak hewan unta tersebut—dan di antara haknya adalah memerah susunya ketika unta sedang minum—maka pada hari Kiamat nanti si empu harta kekayaan unta tersebut akan dilemparkan kepada hewan-hewan untanya yang kala itu telah berubah menjadi hewan-hewan unta yang sangat kuat dan gemuk di jurang yang sangat luas, ia tidak kehilangan satu anak unta pun dari unta-untanya tersebut (lengkap sesuai dengan jumlah waktu di dunia dahulu), lalu hewan-hewan unta tersebut menginjak-nginjak si empu kekayaan unta tersebut dengan kaki-kakinya dan menggigitnya dengan mulut-mulutnya, ketika hewan terakhir telah selesai, datang lagi hewan yang pertama dan begitu seterusnya di hari yang lamanya sama dengan lamanya lima puluh ribu tahun waktu di dunia sehingga Allah swt. selesai mengadili seluruh manusia, lalu setelah itu baru ia bisa melihat jalannya, kalau tidak menuju ke surga berarti menuju ke neraka.'

Lalu dikatakan kepada Rasulullah saw. lalu bagaimana dengan harta kekayaan berupa sapi dan kambing? Rasulullah saw. bersabda, 'Begitu juga dengan si pemilik kekayaan hewan sapi dan kambing, ia tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari Kiamat ia akan dilemparkan kepada hewan-hewan tersebut di jurang yang sangat luas sekali, ia tidak kehilangan sesuatu pun dari hewan-hewan tersebut, tidak ada satu pun di antara hewan-hewan tersebut yang bertanduk melengkung ('aqshaa') atau yang tidak bertanduk atau yang tanduknya pecah. Hewan-hewan tersebut lalu menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-nginjaknya dengan kuku-kukunya, ketika hewan terakhir telah selesai, datang lagi hewan yang pertama dan begitu seterusnya di hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun waktu di dunia sehingga Allah swt. selesai mengadili seluruh manusia, lalu setelah itu baru ia bisa melihat jalannya, kalau tidak menuju ke surga berarti menuju ke neraka.'

Kemudian dikatakan kepada Rasulullah saw., 'Lalu bagaimana dengan kekayaan

berupa hewan kuda?' Rasulullah saw. berkata, 'Hewan kuda ada tiga macam, kuda yang bisa mendatangkan pahala bagi si empunya, kuda yang bisa menjadi tameng bagi si empunya dan kuda yang bisa mendatangkan dosa bagi si empunya. Adapun hewan kuda yang bisa mendatangkan pahala bagi si pemiliknya adalah kuda yang ditambatkan di jalan Allah, ketika si pemilik kuda membawanya ke tempat penggembalaan atau kebun untuk memberi makan, maka apa yang kuda makan selama di tempat pengembalaan tersebut adalah kebaikan-kebaikan (pahala) bagi si empunya. Jika waktu penggembalaannya selesai lalu kuda tersebut berlari-lari ke satu atau dua tempat yang tinggi, maka jejak-jejak dan kotorannya kuda adalah terhitung kebaikan-kebaikan bagi si empunya, jika kuda tersebut lewat di sungai lalu ia minum tanpa kehendak si empunya, maka itu juga termasuk kebaikan bagi si empunya, oleh karena itu kuda tersebut adalah (sumber) pahala bagi si empunya. Yang kedua kuda yang ditambatkan oleh pemiliknya guna untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya (taghanniy) dan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik dan tidak halal (ta'affuf), kemudian dia tidak lupa akan hak Allah swt. yang berada di leher dan punggung kuda tersebut, maka kuda tersebut berarti menjadi penutup atau tameng bagi si empunya. Ketiga kuda yang ditambatkan oleh seseorang dengan tujuan untuk bergaya, sombong, riya' kepada umat Islam. Oleh karena itu, kuda tersebut bisa dikatakan sebagai (sumber) dosa bagi si empunya.

Lalu Rasulullah saw. ditanya tentang hewan keledai, beliau menjawab, 'Tidak diturunkan kepadaku tentang hewan keledai kecuali satu ayat yang komprehensif dan spesial berikut ini,

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." **(al-Zalzalah: 7-8)**

Dalam kitab *al-Awsath* ada sebuah hadits dengan sanad yang terdiri dari para perawi yang *tsiqah* diriwayatkan dari Buraidah r.a. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

"Suatu kaum tidak mau mengeluarkan zakat, kecuali Allah swt. akan menurunkan azab atas mereka berupa kekeringan dan paceklik."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Harits al-A'war dari Ali r.a. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

﴿فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ﴾

"Jika kamu telah memiliki dua ratus dirham dan ia telah sampai satu haul (setahun), maka zakatnya sebanyak lima dirham. Dan tidak ada kewajiban apa pun atasmu dalam emas (dinar) sehingga kamu telah mempunyai dua puluh dinar, dan jika kamu telah memiliki dua puluh dinar, dan sudah sampai satu haul, maka zakatnya sebanyak setengah dinar. Adapun apa yang lebih dari batasan itu, maka ia dimasukkan di dalam hitungan—Al Harits al-A'war berkata, "Aku ragu, apakah yang mengatakan ini, 'Adapun apa yang lebih dari batasan itu, maka ia dimasukkan di dalam hitungan' adalah Ali atau Rasulullah saw.— dan tidak ada hak zakat (yang harus dikeluarkan) di dalam harta kekayaan sehingga ia telah sampai haul (satu tahun)." **(Hadits ini derajatnya hasan)**

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasa'i dan Abu Dawud dari sahabat Anas r.a. bahwa Abu Bakar r.a. menulis sebuah surat dan menyuruh petugas untuk membawanya ke wilayah Bahrain. Waktu itu, tulisan yang ada di stempel dengan stempel yang terdiri dari tiga baris, (Muhammad) satu baris, (Rasul) satu baris dan (Allah) satu baris. Isi dari surat tersebut adalah,

(*Bismillahirrahmaanirrahiim*, ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah saw. atas kaum muslimin dan yang telah diperintahkan oleh Allah swt. kepada Rasul-Nya. Barangsiapa (petugas zakat) mengambilnya dari kaum muslimin sesuai dengan aturan yang benar, maka hendaknya kaum muslimin memberikan kepadanya (apa yang ia minta), dan barangsiapa (petugas zakat) mengambil lebih dari batasan yang benar, maka jangan diberi; yaitu dalam setiap dua puluh empat unta atau kurang dari jumlah itu, maka di dalam setiap lima ekor unta zakatnya berupa satu ekor kambing. Jika sudah mencapai jumlah dua puluh lima sampai tiga puluh lima, maka zakatnya berupa satu ekor *bintu makhaad* (unta yang sudah mulai masuk umur dua tahun). Jika tidak ada maka berupa satu ekor *bintu labuun* (unta yang mulai masuk umur tiga tahun). Jika sudah mencapai jumlah tiga puluh enam sampai empat puluh lima, maka zakatnya berupa satu ekor *bintu labuun*. Jika jumlahnya sudah mencapai empat puluh enam sampai enam puluh, maka zakatnya berupa satu ekor unta *hiqqah* (unta yang mulai masuk umur empat tahun). Jika jumlahnya sudah mencapai enam puluh satu sampai tujuh puluh lima, maka zakatnya berupa *jaza'ah* (unta yang mulai masuk umur lima tahun). Jika jumlahnya sudah mencapai tujuh puluh enam sampai sembilan puluh maka zakatnya adalah berupa dua ekor unta *bintu labun*. Jika jumlahnya sudah mencapai sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh maka zakatnya berupa dua ekor unta *hiqqah*. Jika jumlahnya sudah melebihi seratus dua puluh maka di dalam setiap empat puluh ekor unta dikeluarkan zakat

nya berupa satu ekor *ibnatu labun* dan di dalam setiap lima puluh zakatnya berupa satu ekor *hiqqah*. Barangsiapa yang hanya memiliki empat ekor unta, maka tidak ada zakat yang wajib ia keluarkan, kecuali ia memang menginginkannya. Jika ia sudah mempunyai lima ekor unta maka zakatnya adalah berupa satu ekor kambing.

Adapun zakatnya kambing ternak adalah jika jumlahnya sudah mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh maka zakatnya berupa satu ekor kambing. Jika jumlahnya telah melebihi seratus dua puluh sampai dua ratus maka zakatnya adalah berupa dua ekor kambing. Jika jumlahnya telah melebihi dua ratus sampai tiga ratus ekor maka zakatnya berupa tiga ekor kambing. Jika jumlahnya sudah lebih dari tiga ratus maka di dalam setiap seratus ekor kambing dikeluarkan zakatnya berupa satu ekor kambing. Jika jumlah kambing ternak belum mencapai empat puluh maka tidak ada zakat yang wajib dibayar, kecuali jika si pemilik menginginkannya. Dan tidak digabungkan antara jumlah hewan yang dimiliki setiap orang dan tidak boleh dipisahkan antara hewan ternak orang-orang yang menggabungkan hewan ternak mereka karena takut dari pembayaran zakat (yang lebih besar).

Adapun hewan ternak gabungan antara dua orang, maka tanggungan zakatnya dibagi di antara keduanya dengan adil dan sama. Kambing yang digunakan membayar zakat hendaklah jangan kambing yang sudah tua (yang sudah rontok giginya), atau kambing yang cacat atau kambing yang digunakan sebagai pejantan, kecuali jika memang si pemilik kambing mengizinkan.

Adapun harta kekayaan berupa *riqqah* (perak murni, baik ia dicetak maupun tidak), maka zakatnya sebanyak 1/40. Namun jika *riqqah* tersebut hanya berjumlah seratus sembilan puluh (artinya belum sampai ada dua ratus dirham), maka harta tersebut tidak wajib dizakati, kecuali jika memang si empunya menghendakinya. Barangsiapa yang memiliki kekayaan berupa hewan unta yang telah mencapai jumlah yang harus dizakati dengan seekor *jaza'ah* (yaitu jika jumlahnya sudah mencapai enam puluh sampai tujuh puluh lima), kemudian ia tidak memiliki *jaza'ah* dan hanya memiliki *hiqqah*, maka tidak apa-apa ia membayarnya dengan *hiqqah* tersebut, namun harus ditambahi dengan dua ekor kambing atau uang dua puluh dirham.

Barangsiapa yang memiliki kekayaan berupa hewan unta yang telah mencapai jumlah yang harus dizakati dengan seekor *hiqqah* (yaitu jika jumlahnya sudah mencapai empat puluh enam sampai enam puluh), kemudian ia tidak memiliki *hiqqah;* yang ia punya *jaza'ah,* maka tidak apa-apa ia membayarnya dengan *jaza'ah* tersebut dan si petugas zakat mengembalikan kelebihan kepadanya berupa uang dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa yang memiliki kekayaan berupa hewan unta yang telah mencapai jumlah yang harus dizakati dengan seekor *hiqqah* (yaitu jika jumlahnya sudah mencapai empat puluh enam sampai enam puluh), namun ia tidak memiliki *hiqqah* dan hanya memiliki *bintu labuun,* maka tidak apa-apa ia membayarnya dengan *bintu labuun* tersebut namun harus ditambahi dengan dua ekor kambing atau uang dua puluh dirham. Barangsiapa yang me-

miliki kekayaan berupa hewan unta yang telah mencapai jumlah yang harus dizakati dengan seekor ***bintu labuun*** (yaitu jika jumlahnya sudah mencapai tiga puluh enam sampai empat puluh lima); namun ia tidak memiliki ***bintu labuun***, yang ia miliki adalah unta ***hiqqah***, maka tidak apa-apa ia membayarnya dengan ***hiqqah*** tersebut dan si petugas zakat mengembalikan kelebihannya berupa uang dua puluh dirham atau dua ekor kambing.

Barangsiapa yang memiliki kekayaan berupa hewan unta yang telah mencapai jumlah yang harus dizakati dengan seekor ***bintu labuun*** (yaitu jika jumlahnya sudah mencapai tiga puluh enam sampai empat puluh lima), namun ia tidak memiliki bintu labuun, yang ia miliki hanyalah unta ***bintu makhaad***, maka tidak apa-apa ia membayarnya dengan ***bintu makhaad*** tersebut, namun ia harus menambahi kekurangannya dengan uang sebanyak dua puluh dirham atau dengan dua ekor kambing.

Barangsiapa yang memiliki kekayaan berupa hewan unta yang telah mencapai jumlah yang harus dizakati dengan seekor ***bintu makhaad*** (yaitu jika jumlahnya sudah mencapai jumlah dua puluh lima sampai tiga puluh lima), kemudian ia tidak memiliki ***bintu makhaad***; yang ia miliki hanyalah unta ***bintu labun***, maka tidak apa-apa membayarnya dengan ***bintu labun*** tersebut dan si petugas zakat mengembalikan kelebihannya berupa uang sebanyak dua puluh dirham atau berupa dua ekor kambing. Jika yang ia punya seekor ***bintu labun*** maka boleh membayarnya dengan ***bintu labun*** tersebut, namun ia tidak mendapat kembalian apa-apa.

Diriwayatkan oleh Imam yang enam–dan matan hadits ini milik Abu Dawud-dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. telah bersabda,

﴿لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ﴾

"Tidak ada di dalam harta kekayaan kuda dan budak kewajiban zakat (yang harus dibayar), kecuali di dalam kekayaan berupa budak sahaya ada zakat fitri (yang dibayarkan oleh si pemilik budak)."

Hal ini jika memang hamba sahaya tersebut tidak untuk diperdagangkan.

Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Sufyan bin Abdullah, bahwa ia pernah diutus oleh khalifah Umar untuk mengambil dan mengumpulkan harta zakat, ketika itu ia mengambil zakat dari orang-orang yang berupa anak betina kambing yang masih kecil (*sakhl*), lalu mereka berkata, "Kamu mengambil atas kami *sakhlah* dan kamu tidak bisa mengambil sesuatu darinya." Ketika menghadap khalifah Umar r.a., ia melaporkan masalah tersebut, lalu Umar berkata, "Kamu mengambil *sakhlah* yang dibawa oleh sang penggembala, kamu tidak boleh mengambilnya, dan kamu juga jangan mengambil kambing yang gemuk, kambing yang baru melahirkan, kambing yang sedang hamil dan kambing yang dijadikan pejantan. Kamu boleh mengambil *jaza'ah* (kambing yang mulai masuk umur dua tahun)

dan *tsaniyyah* (kambing yang mulai masuk umur tiga tahun.) Ini adalah cara yang adil antara sesuatu yang bisa mengembangkan harta dan antara harta yang baik."

Disebutkan dalam kitab *al-Awsath* dari sahabat Anas r.a. ia berkata, "Nabi Muhammad saw. telah menetapkan bahwa di dalam harta kekayaan kaum muslimin setiap empat puluh dirham ada hak yang harus dikeluarkan yaitu sebesar satu dirham, dan di dalam harta kekayaan *ahluz zimmah* (kafir zimmi) setiap dua puluh dirham diambil satu dirham dan dalam harta selain orang-orang zimmi setiap sepuluh dirham dikeluarkan satu dirham." Dan para perawi hadits ini seluruhnya *tsiqah*.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan para pemilik kitab sunan lainnya (*ashaab as-sunan*) dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ﴾

"Harta pertanian yang disirami dengan air hujan dan sumber mata air atau yang tumbuh dengan menyerap air dengan sendirinya ('atsriy) (intinya yang penyiramannya tidak membutuhkan biaya) zakatnya sebanyak sepersepuluh, dan harta hasil pertanian yang disiram dengan disemprot (yang membutuhkan biaya), maka zakatnya sebesar seperdua puluh."

Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwaththa'nya dari as-Sa'ib bin Yazid bahwa khalifah Utsman r.a. berkata kepada orang-orang, "Bulan ini adalah waktu pengeluaran zakat harta kekayaan kalian, jadi barangsiapa masih mempunyai utang, maka segeralah untuk dilunasi sehingga harta kekayaan kalian bersih dari tanggungan sehingga kalian bisa mengeluarkan zakatnya."

﴿الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ﴾

"Hewan ternak adalah sia-sia, sumur adalah sia-sia, hasil tambang adalah sia-sia (maksudnya jika seumpamanya ada seseorang mempekerjakan seseorang di dalam tambangnya, lalu si pekerja tersebut meninggal, maka si pemilik tambang tidak didenda) dan zakatnya harta rikaz (yang terpendam di dalam bumi) sebesar seperlima."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samrah bin Jundub, ia berkata, *"Rasulullah saw. memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami siapkan untuk didagangkan."* **(Hadits ini statusnya hasan)**

Diriwayatkan oleh Imam yang enam *(al-Aimmah as-Sittah)* dan redaksi matannya milik Imam Bukhari dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, *"Rasulullah saw. telah menetapkan zakat fitri satu sha' gandum atas seluruh umat Islam, baik ia seorang budak atau orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil dan zakat fitri tersebut harus dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan*

shalat 'id." (Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Ibnu Umar r.a. mengeluarkan zakat fitri satu hari atau dua hari sebelum itu).

Diriwayatkan oleh Imam yang enam dari Abu Sa'id r.a. ia berkata, "Dahulu kami mengeluarkan zakat fitri–pada waktu Rasulullah saw. masih bersama kami–bagi setiap orang muslim baik kecil maupun besar, merdeka maupun budak. Zakat fitri tersebut dikeluarkan dalam bentuk tiga macam, satu *sha'* kurma, satu *sha'* keju atau satu *sha'* gandum. Kami selalu mengeluarkannya seperti itu, sehingga datang masa Muawiyah lalu ia berpendapat bahwa dua *mud* gandum sama dengan satu *sha'* kurma. Adapun aku masih tetap mengeluarkannya seperti dulu."

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, *"Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang puasa dari perbuatan yang keliru dan tercela serta memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa mengeluarkannya sebelum shalat 'id, maka ia terhitung zakat fitri yang diterima; namun apabila ia mengeluarkannya setelah shalat, maka ia terhitung sebagai salah satu bentuk sedekah."* **(HR Nasa'i, isnad hadits ini hukumnya hasan)**

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Abu Hamid as-Sa'idy, ia berkata, *"Rasulullah saw. pernah menugaskan salah seorang dari kaum Aad yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah untuk menarik harta zakat, maka ketika ia menghadap Rasulullah saw. berkata, "Ini untukmu wahai Rasulullah (maksudnya harta zakat) dan ini sesuatu yang dihadiahkan kepadaku," kemudian Rasulullah saw. berdiri, setelah memuji Allah swt.. Beliau bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku telah menugaskan salah seorang di antara kalian untuk melakukan apa yang telah Allah swt. serahkan kepadaku (mengumpulkan zakat), maka ketika datang kepadaku, ia berkata, "Ini untukmu dan ini adalah hadiah untukku," maka cobalah dia duduk di rumah bapak atau ibunya, maka apakah hadiah tersebut akan datang kepadanya atau tidak untuk membuktikan kebenaran ucapannya, demi Allah seseorang tidak mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benar, kecuali ia akan membawanya menghadap kepada Allah swt., maka sungguh aku tidak mengetahui seseorang di antara kalian menghadap Allah swt. dengan membawa unta atau sapi yang mengeluarkan suara atau kambing yang mengembik," setelah itu Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat kulit putih kedua ketiak beliau seraya berkata, "Ya Allah, apakah aku telah menyampaikannya."*

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari 'Ady bin 'Amirah al-Kindy dari Rasulullah saw., beliau bersabda, *"Barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan lalu ia menyembunyikan dari kami sebuah jarum jahit atau yang lebih banyak, maka berarti ia telah berkhianat dan ia akan membawanya pada hari Kiamat. Lalu datang seorang laki-laki dan berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, terimalah amalku,' Rasulullah saw. berkata, 'Ada apa denganmu?' Ia menjawab, 'Pernah aku mendengar engkau mengatakan begini dan begini,' lalu Rasulullah saw. berkata, 'Dan sekarang saya sedang mengucapkannya, ingatlah barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk melaksanakan sesuatu (mengumpulkan harta zakat) maka hendaklah ia menyerah-*

kan semuanya, baik sedikit maupun banyak, apa yang diberikan kepadanya maka ia ambil dan apa yang dilarang, maka ia tinggalkan.'

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibrahim bin Atha' sahaya 'Imran bin Hushain dari bapaknya, ia berkata, "Sesungguhnya Ziyad–atau sebagian Amir waktu itu–mengutus 'Imran bin Hushain untuk mengumpulkan harta zakat, lalu ia mengumpulkannya dari para hartawan dan ia bagikan lagi kepada para fakir miskin. Ketika ia selesai dan kembali, Ziyad bertanya kepadanya, 'Di mana hartanya?' ia menjawab, 'Apakah demi harta kamu mengutusku? Sungguh kami kumpulkan harta zakat tersebut sesuai dengan apa yang pernah kami lakukan pada masa Rasulullah saw. dan kami bagikan lagi seperti apa yang pernah kami lakukan pada masa beliau.'"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Basyir bin Yasar mengira bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sahl bin Abi Hatsmah pernah memberi kabar kepadanya bahwa Rasulullah saw. pernah membayar diyat untuknya sebanyak seratus ekor unta yang diambil dari harta sedekah (zakat), yaitu diyatnya salah satu sahabat Anshar yang terbunuh di Khaibar.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, "Suatu ketika ada seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang lalu tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam mendung yang berkata, "Siramilah kebun si fulan," lalu mendung tersebut bergerak menuju ke salah satu tempat lalu ia tumpahkan airnya di daerah yang berbatu hitam (*harrah*) lalu ada salah satu *syarjah* (aliran air dari *harrah* menuju ke tanah datar) telah menampung seluruh air yang ada kemudian air tersebut bergerak mengalir. Ketika itu ada seorang laki-laki lain yang sedang berdiri di sebuah kebun yang seluruhnya telah tergenangi dengan air, lalu laki-laki pertama bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Laki-Laki ke dua menjawab, "Si fulan yang namanya disebut oleh suara yang berasal dari mendung tadi," lalu ia balik bertanya, "Wahai hamba Allah, kenapa Anda bertanya tentang nama saya?" Laki-laki pertama menjawab, "Aku mendengar ada suara yang berasal dari dalam mendung yang telah menumpahkan air ini, suara tersebut berkata, "Siramilah kebun si fulan" yang ternyata dia adalah Anda, apakah sebenarnya yang telah Anda lakukan terhadap kebun ini?" Laki-laki kedua menjawab, "Adapun jika Anda bertanya tentang hal itu, maka jawabannya adalah karena aku menyedekahkan sepertiga dari hasil kebun ini, sepertiganya lagi aku gunakan untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluargaku dan yang sepertiganya lagi aku peruntukkan untuk kebun (digunakan untuk merawat dan mengolahnya)."

Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, *"Ada satu dirham yang mendahului seratus ribu dirham."* Para sahabat heran lalu mereka bertanya, "Bagaimana hal tersebut terjadi'" Beliau berkata, *"Ada seseorang yang memilki uang dua dirham lalu ia sedekahkan salah satunya yang paling baik, kemudian ada seseorang lagi yang pergi menuju hartanya lalu ia mengambil uang sebanyak seratus ribu dirham dan menyedekahkannya."*

(Diriwayatkan juga oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya, juga diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia menghukumi hadits ini sahih sesuai dengan syarat sahihnya Imam Muslim)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i dari Abu Sa'id, ia berkata, "Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, beri tahu aku tentang hijrah?" Beliau berkata, *"Celaka kamu, karena sesungguhnya hijrah adalah sesuatu hal yang sangatlah besar, apakah kamu mempunyai unta?"* Ia menjawab, "Punya wahai Rasulullah," lalu beliau bertanya lagi, *"Apakah kamu telah membayar zakatnya?"* ia berkata, "Sudah wahai Rasulullah," *jika begitu maka beramalllah dari belakang lautan, karena sesungguhnya Allah swt. tidak akan mengurangi (pahala) amalanmu (maksudnya, beramallah walaupun kamu berada di ujung dunia, jauhnya kamu dari kaum muslimin tidak akan membahayakan bagimu)."*

Di dalam kitab *al-Kabiir* disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Umamah dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, *"Perbuatan-perbuatan baik bisa menjaga dari hal-hal yang menjadi sumber kejelekan, sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi bisa meredamkan murka Tuhan dan silaturahmi bisa menambah umur (hidup menjadi berkah dan banyak manfaatnya)."* **(Isnadnya hasan)**

Terakhir, penulis ingin menyampaikan suatu hal yang berhubungan dengan zakat, yaitu sebenarnya dalam masalah zakat masih terdapat suatu kelalaian dan keteledoran pada semua level. Di antara bukti-buktinya adalah tidak adanya usaha– dari setiap individu muslim untuk menyosialisasikan hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap individu. Jika pemerintah-pemerintah yang ada sekarang ini memang telah melakukan keteledoran-keteledoran dan bersikap tidak acuh, maka hal ini tidak harus menjadikan individu-individu ikut-ikutan bersikap apatis dan tidak peduli.

Setiap kita bisa melakukan introspeksi diri dalam hal kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan dibarengi dengan kesungguhan untuk melaksanakannya. Setiap kita bisa menyisihkan sedikit dari hartanya dan menginfakkannya di jalan Allah. Setiap kita bisa menerapkan skala prioritas dalam mendistribusikan harta zakatnya. Jadi, dalam pendistribusian zakat seseorang harus bisa memilih antara hal-hal yang berhak mendapat distribusi zakat, mana yang paling bisa membawa dampak positif yang lebih besar bagi Islam dan kaum muslimin, sehingga dengan cara tersebut bisa mendapat pahala yang lebih besar.

Seluruh anggota masjid sebenarnya bisa membuat suatu kesepakatan kerja sama di antara mereka untuk melakukan usaha-usaha optimalisasi peran zakat. Seluruh anggota dari suatu kampung atau wilayah sebenarnya bisa mengadakan musyawarah bersama untuk bersama-sama mencari *problem solving* yang pas untuk memecahkan problem-problem yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin.

Dengan harta zakat, para hartawan sebenarnya mampu membentuk suatu badan dakwah yang bertanggung jawab untuk mencari dan mempersiapkan para

dai yang benar-benar profesional dan mumpuni (ahli) dalam menunaikan kewajiban mereka. Bahkan lebih dari itu. Jika mereka memang benar-benar mampu untuk mengoptimalisasikan peran zakat yang sesungguhnya, maka mereka akan mampu membawa sebuah perubahan dan kemajuan yang sangat signifikan dalam dunia dakwah dan dunia "jihad".

Sungguh suatu keteledoran yang besar jika kita tidak mampu menjadikan zakat memainkan perannya yang sesungguhnya secara optimal, sehingga ia mampu mempersembahkan hasil yang bernilai besar dan positif bagi dunia Islam dan kaum muslimin di era sekarang ini. Namun tentunya, semua itu harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh para pakar yang benar-benar paham dan mempunyai kemampuan untuk menjadikan zakat bisa memainkan perannya secara optimal.

D. RUKUN KEEMPAT PUASA

1. Pandangan Umum tentang Puasa

a. Sesungguhnya pengendalian diri merupakan masalah yang sangat urgen sekali bagi manusia. Ia mutlak dibutuhkan setiap orang. Setiap orang yang mempunyai akal sehat pasti setuju akan hal ini. Karena apabila setiap orang tidak mempunyai kemampuan mengendalikan diri dan mereka menuruti saja semua keinginan hawa nafsunya dan ia bisa memenuhi dan melampiaskannya, maka ini adalah indikasi bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak akan berumur lama. Kehidupan manusia akan berakhir hanya dalam beberapa saat saja karena kehidupan akan berubah menjadi suatu malapetaka yang tidak akan mampu untuk ditahan.

   Realitas kehidupan manusia sekarang ini memperlihatkan kepada kita dengan jelas betapa banyak manusia yang hidup sengsara karena menjalani hidup. Mereka tidak mematuhi aturan dan batasan-batasan yang seharusnya tidak boleh mereka langgar dan terjang. yaitu aturan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. untuk manusia. Maksud dari aturan dan batasan-batasan ini jelas untuk mengatur kehidupan dan interaksi di antara mereka. Hanya Allah swt. semata yang mempunyai otoritas penuh untuk menetapkan dan mewajibkan segala sesuatu, Zat yang mempunyai otoritas mutlak memerintah, melarang, dan menetapkan suatu hukum, karena hanya Dia Zat Yang Mahatahu, Mahabijaksana, dan Maha Penyayang.

   Agama Allah yaitu Islam yang merupakan satu-satunya formulasi yang sangat sesuai digunakan untuk mencetak mentalitas manusia. Agama satu-satunya yang memuat hukum dan aturan yang mampu untuk mengekang dan mengendalikan kecenderungan dan hawa nafsu manusia. Hanya dengan Islam, manusia akan mampu menciptakan sebuah kehidupan yang sejati. Islam adalah satu-satunya jalan yang lurus dan terang bagi kehidupan manusia dan satu-satunya jalan yang harus mereka tempuh,

"Dan apakah orang yang sudah mati (maksudnya ialah orang yang telah mati hatinya yakni orang-orang kafir dan sebagainya) kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan...." **(al-An'aam: 122-123)**

b. Salah satu praktik nyata pengendalian diri di dalam ajaran Islam adalah dengan melaksanakan puasa wajib. Oleh karena itu, puasa dijadikan Islam sebagai salah satu rukunnya. Alasan lain mengapa puasa dijadikan sebagai salah satu rukun Islam adalah, karena puasa merupakan salah satu jalan menuju tercapainya hakikat ketakwaan kepada Allah swt. dan ketakwaan adalah salah satu bukti nyata akan kesungguhan seorang muslim di dalam menghayati keislamannya,

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." **(al-Baqarah: 183)**

Dari ayat ini, mungkin kita bisa menangkap sebuah rahasia di balik penetapan ajaran puasa–dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan dalam praktiknya–yang ada dalam paket ajaran agama-agama besar dunia selain Islam, seperti Kristen, Yahudi, dan Hindu.[60] Semua itu merupakan salah satu peninggalan ajaran para Rasul yang dulu pernah diutus oleh Allah swt. kepada setiap umat. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, sesungguhnya Allah swt. sejak dulu mengutus seorang Rasul kepada setiap umat. Rasul tersebut bertugas membawa dan menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah swt. kepada mereka. Jadi, bentuk-bentuk ajaran puasa yang ditemukan dalam agama-agama besar selain Islam tersebut merupakan ajaran-ajaran agama Allah swt. yang masih tersisa yang dahulu pernah diturunkan kepada umat-umat tersebut, namun mereka melakukan penyelewengan, perubahan-perubahan dan pendistorsian terhadap keautentikan risalah-risalah Allah swt. tersebut.

Intinya, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa ibadah puasa adalah kewajiban Allah swt. yang terdapat dalam setiap agama yang pernah diturunkan oleh-Nya. Seperti telah diketahui, bahwa Islam adalah agama paripurna yang diturunkan oleh Allah swt. kepada umat manusia. Oleh karena itu, bentuk ajaran puasa yang dibawanya juga tentunya merupakan bentuk puasa yang paripurna juga. Seperti yang bisa kita saksikan sendiri, bentuk ajaran puasa yang dibawa Islam mempunyai beberapa keistimewaan. Puasa dalam Islam bersifat realistis, mudah, tidak diragukan lagi akan besarnya manfaat-manfaat

---

[60] Lihat *al-Arkaan al-Arba'ah*, Abu al-Hasan an-Nadawi.

yang dikandungnya, mempunyai dampak positif yang sangat terasa bagi kehidupan manusia, baik pada aspek sosial, akhlak maupun tingkah laku.

Mungkin pemaparan pada halaman-halaman berikut ini, akan memberikan gambaran lebih jelas tentang makna-makna di atas.

c. Puasa yang diwajibkan kepada kita secara independen adalah puasa Ramadhan. Mengapa puasa wajib di dalam Islam diletakkan pada bulan Ramadhan yang termasuk salah satu bulan Qamariah? Tentunya ini tidak terlepas pertimbangan faktor-faktor tertentu sebagai berikut.

   Pada bulan Ramadhan Al-Qur`an diturunkan. Turunnya Al-Qur`an merupakan pertanda akan dimulainya dakwah Islam dan dimulainya kitab Islam diwahyukan. Jadi, puasa dalam bulan ini adalah bertujuan mengabadikan momentum terpenting dalam sejarah Islam tersebut sehingga ia akan tetap hidup dan abadi di dalam jiwa setiap muslim baik secara emosi maupun dalam praktik nyata.

   Di samping itu, peletakan ibadah puasa pada salah satu bulan Qamariyah yang perubahannya didasarkan pada salah satu fenomena alam yang jelas, yaitu perputaran bulan, mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah bulan Qamariyah mempunyai sifat konstan, stabil, permanen tidak berubah-ubah serta jelas. Dengan memakai bulan Qamariyah usaha-usaha pemalsuan, perubahan dan pendistorsian bisa ketahuan dengan kentara. Jadi, tidak akan ada satu pihak pun yang mampu untuk menipu umat Islam atau mengelabui mereka berkenaan dengan datangnya bulan Ramadhan.

   Rasulullah saw. bersabda,

   ﴿صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ (اي الهلال) فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَـأَكْمِلُوا عِـدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ﴾

   "Puasalah kalian jika memang telah melihat bulan (Ramadhan) dan akhirilah puasa kalian jika kalian memang telah melihat bulan (Syawwal). Jika ada mendung sehingga kalian tidak bisa melihat bulan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." **(HR Bukhari)**

   Sesungguhnya pemilihan bulan Qamariyah sebagai momentum untuk menjalankan ibadah puasa mempunyai banyak sekali hikmah-hikmah di antaranya sebagai berikut.

   Kenyataan bahwa tahun Qamariyah lebih pendek daripada tahun Syamsiyah. Ada selisih keterpautan antara keduanya kurang lebih sebelas hari. Oleh karena itu, kehadiran bulan Ramadhan pada tiap tahunnya akan lebih cepat sepuluh hari dari pada bulan Ramadhan pada tahun sebelumnya–jika kita hitung dengan hitungan tahun Syamsiyah. Jika hal ini telah berjalan selama tiga puluh enam tahun, maka berarti setiap muslim telah melakukan puasa pada seluruh macam hari yang ada dalam masa setahun, baik hari itu siangnya

panjang maupun pendek, atau bulan Ramadhan tersebut jatuh pada musim panas atau musim dingin. Jadi, setiap muslim di mana pun ia berada sama-sama pernah merasakan puasa di musim-musim tersebut, pernah merasakan puasa di musim yang siangnya lebih panjang dan juga pernah merasakan puasa di musim yang waktu siangnya lebih pendek. Mereka semua sama-sama pernah merasakan puasa di musim panas dan sama-sama pernah merasakan puasa di musim dingin. Jadi, kadar tingkatan berat dan ringannya puasa setiap muslim semuanya sama, sama-sama pernah merasakan puasa yang ringan (di musim dingin) dan pernah sama-sama merasakan puasa yang berat (pada musim panas).

Jika seandainya ibadah puasa didasarkan pada hitungan bulan Syamsiyah (diletakkan di bulan Syamsiyah), maka tentunya kaum muslimin yang hidup di kawasan yang berudara panas dan gersang akan lebih berat dibanding saudara-saudaranya yang hidup di kawasan yang berudara dingin, karena selamanya mereka akan berpuasa di musim-musim yang siangnya panjang dan sebaliknya saudara-saudara mereka yang hidup di kawasan dingin selamanya akan berpuasa di musim-musim yang siangnya lebih pendek. Beda halnya apabila ibadah puasa didasarkan pada bulan Qamariyah, maka mereka dalam hidupnya akan sama-sama pernah merasakan beratnya puasa yang pernah di alami saudaranya yang lain.

Begitu juga jika hal ini kita kaitkan dengan masalah makanan dan buah-buahan. Setiap makanan dan buah-buahan pasti mempunyai musim-musim tertentu. Jadi, dengan meletakkan puasa pada salah satu bulan Qamariyah maka secara tidak langsung melatih manusia untuk terbiasa tidak menyantap makanan dan buah-buahan tertentu pada musim-musim tertentu. Demikian juga sebaliknya, keadaan ini menjadikan manusia mempunyai kesempatan untuk merasakan semua bentuk makanan dan buah-buahan pada bulan Ramadhan tersebut.

Penetapan bulan Ramadhan sebagai bulan puasa adalah keputusan Allah swt.. Penetapan ini tidak diserahkan kepada manusia sehingga mereka bisa memilih bulan yang mereka kehendaki. Kebijakan ini jelas mengandung beberapa hikmah tersendiri. Di antaranya adalah menumbuhkan rasa persatuan di antara seluruh kaum muslimin bahwa mereka sebenarnya adalah satu kesatuan umat yang satu, membiasakan manusia untuk selalu bersikap teratur, tertib, disiplin, dan juga menumbuhkan rasa penyerahan total hanya kepada Allah swt. serta memberikan kesempatan kepada seluruh umat Islam untuk bersama-sama melakukan amal kebaikan tertentu yang seragam di seluruh wilayah bumi, sehingga setiap muslim masing-masing bisa mendapatkan bagian dari amal-amal tersebut.

Oleh karena itu, kita melihat kebanyakan para ulama sepakat bahwa jika memang *hilal* (rembulan) sudah bisa terlihat di salah satu wilayah kaum muslimin, maka seluruh kaum muslimin mulai saat itu sudah wajib berpuasa.

Dan di dalam hal ini tidak ada yang berbeda pendapat kecuali dari mazhab Syafi'i. Hal ini tentunya mempunyai nilai sangat positif sekali bagi seluruh kaum muslimin, yaitu seluruh kaum muslimin bisa secara serentak bersama-sama mulai memasuki satu madrasah, yaitu madrasah Ramadhan yang di dalamnya terdapat banyak sekali nilai-nilai yang agung dan indah.

d. Hakikat puasa adalah mengekang diri dari hal-hal yang bisa membatalkannya dimulai dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat ikhlas hanya untuk Allah swt. semata. Tidak akan sah puasa seseorang jika tidak dibarengi dengan niat ikhlas karena Allah swt. semata, dengan dilandasi keimanan kepada-Nya, keimanan kepada Rasul, kitab, dan syariat-Nya. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ﴾

"Barangsiapa berpuasa bulan Ramadhan dengan dilandasi keimanan dan pengharapan kepada pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." **(HR Ahmad, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya)**

Di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu melalui lubang-lubang yang berada dalam tubuh seperti makanan, minuman, dan yang lainnya, bersetubuh, mengeluarkan air mani baik dengan lewat gesekan maupun dengan cara onani. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat dalam kitab-kitab fiqih.

Sesuatu yang paling asasi dalam puasa adalah mengekang diri dari dua syahwat, yaitu syahwat perut dan kemaluan. Kedua syahwat ini merupakan bentuk syahwat manusia yang paling kuat dan sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Jadi, barangsiapa mampu mengendalikan kedua bentuk syahwat ini melalui media puasa Ramadhan, maka tentu ia akan mampu untuk mengendalikan bentuk-bentuk syahwat lainnya. Sehingga setelah Ramadhan ia mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengontrol kedua syahwat ini sehingga masih tetap berjalan di dalam batas-batas kewajaran, masih tetap berjalan di dalam koridor yang diperbolehkan. Jika itu semua mampu ia lewati maka berarti ia berjalan menuju pintu surga. Di dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ﴾

"Barangsiapa (yang mau berjanji) untuk menjaga apa yang berada di antara dua rahangnya (mulut) dan yang berada di antara ke dua pahanya (kemaluan), maka aku akan menjamin surga untuknya." **(HR Bukhari)**

Anggota badan manusia yang bernama mulut hanya bisa terkontrol dengan baik melalui medium puasa. Di sini ada satu poin yang lumayan penting untuk

dibahas. Yaitu jika seseorang selalu dalam keadaan kenyang, maka menyebabkan seluruh anggota badannya berada dalam keadaan yang sangat fit, begitu juga dengan jiwa dan semangatnya. Dari sinilah mulut akan memulai aksinya, ia akan sulit untuk dikontrol dan dikendalikan lagi padahal lisan adalah alat untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwa seseorang. Segala sesuatu kesesatan yang terpendam di dalam jiwa seseorang pasti akan tergambar lewat ucapan, tangan, kaki, akhlak, dan perilakunya. Pengendalian diri terhadap syahwat perut bisa melemahkan atau menurunkan tensi kecenderungan-kecenderungan negatif yang sering dilakukan oleh manusia. Selanjutnya hal itu akan diikuti dengan terkontrolnya kecenderungan-kecenderungan negatif tersebut sehingga masih tetap berjalan dalam koridor yang diperbolehkan dan terhindar dari jalan-jalan yang salah.

Ini merupakan salah satu dampak nyata ibadah puasa yang salah satu manifestasinya adalah pengekangan dan pengendalian jiwa dari hal-hal yang tidak patut. Rasulullah saw. dalam salah satu haditsnya bersabda,

"Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia mengeluarkan kata-kata kotor dan menimbulkan kegaduhan. Jika ada seseorang yang mencaci maki atau mengajak dia perang maka hendaklah ia berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku sedang menjalankan puasa.'" **(HR Bukhari dan Muslim)**

﴿مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ﴾

"Barangsiapa tidak mau meninggalkan kata-kata bohong dan melakukannya, maka Allah tidak mempunyai hajat (keinginan) terhadap apa yang ia lakukan berupa meninggalkan makanan dan minuman (Maksudnya Allah tidak menerima puasanya)." **(HR Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi)**

Jadi, barangsiapa berpuasa namun ia belum mampu melakukan pengendalian diri, maka ia seperti apa yang disabdakan oleh Nabi saw. dalam sebuah hadits yang berbunyi,

﴿رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَ السَّهَرُ﴾

"Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapat apa-apa dari puasanya tersebut kecuali dahaga. Dan, berapa banyak orang yang melakukan shalat malam namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari shalat malam tersebut, kecuali hanya (capek) bergadang." **(Disebutkan dalam kitab at-Targhib bahwa sanadnya lumayan/la ba'sa bihi)**

Sesungguhnya target yang ingin dicapai dari ibadah puasa adalah penyucian diri. Setiap kali bulan Ramadhan datang Rasulullah saw. bersabda,

﴿أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ يَغْشَاكُمُ اللهُ فِيْهِ فَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيْبُ الدُّعَاءَ . فَأَرُوا اللهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيْهِ رَحْمَةَ اللهِ﴾

"Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan keberkahan semoga Allah selalu menyelimuti kalian (dengan rahmatnya), maka Allah menurunkan rahmat-Nya, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa.... oleh karena itu, maka perlihatkanlah kepada-Nya kebaikan pada diri kalian, karena sesungguhnya orang yang merugi adalah yang pada bulan ini tidak mendapatkan rahmat-Nya." **(HR Thabrani, para perawinya tsiqah sebagaimana tertulis dalam kitab at-Targhiib)**

Puasa juga mempunyai dampak-dampak positif yang konkret lainnya. Di antaranya adalah puasa bisa melatih jiwa untuk selalu bersabar, mempunyai komitmen tinggi dan menambah ketaatan kepada Allah swt.

e. Waktu puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, hal ini tentunya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Akan tetapi, seperti yang telah kami singgung di atas bahwa ketika di suatu wilayah siangnya panjang karena faktor musim dan geografis, maka pada waktu yang sama di wilayah lain hal sebaliknya terjadi yaitu siangnya lebih pendek. Hal ini disebabkan patokan hitungan puasa didasarkan pada tahun Qamariyah.

Penentuan waktu puasa seperti disebutkan di atas menggunakan dua tanda yang kedua-duanya berada di langit dan kedua tanda tersebut mudah untuk dibedakan, kedua tanda tersebut adalah fajar dan terbenamnya matahari. Sistem penentuan waktu seperti ini tentunya mempermudah setiap orang untuk mengetahuinya di mana pun ia berada. Namun di sini penulis merasa perlu untuk sedikit menyinggung tentang dua hal,

1. Tentang puasa di daerah dua kutub, karena di dua daerah ini siang dan malam sangat panjang sekali yaitu sampai enam bulan lamanya; enam bulan siang dan enam bulan lagi malam. Jika ada seseorang yang tinggal di daerah seperti ini, bagaimana dia harus berpuasa?
2. Daerah-daerah yang terletak di dekat dua kutub, karena di daerah-daerah tersebut ukuran waktu siang dan malam tidak normal seperti daerah-daerah lainnya, jadi waktu siang dan malam lumayan panjang juga. Kadang-kadang waktu malam sangat panjang sekali yaitu sampai dua puluh tiga jam namun siangnya hanya satu jam saja atau sebaliknya, kadang-kadang waktu siang sangat panjang sampai dua puluh tiga jam dan malamnya sangat pendek, yaitu cuma satu jam saja. Di sini timbul pertanyaan, bagaimanakah puasanya orang-orang yang tinggal di daerah-daerah seperti ini?

Jawabannya sebagai berikut.

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa waktu puasanya orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang waktu isya (malam) dan fajar tidak bisa dibedakan harus mengikuti waktu puasanya orang-orang yang tinggal di daerah normal yang paling dekat dengan daerah mereka. Hukum ini juga berlaku bagi daerah-daerah yang waktu siang atau malamnya panjang sampai lebih dari dua puluh empat jam. Tidak hanya waktu puasa saja, akan tetapi di dalam masalah waktu shalat juga, mereka harus mengikuti waktu shalat daerah-daerah normal yang paling dekat dengan daerah mereka. Hukum ini juga berlaku bagi daerah yang waktu terbenamnya matahari adalah waktu mulai terbitnya fajar, waktu isya (malam) daerah seperti ini harus mengikuti waktu isyanya daerah-daerah normal yang paling dekat dengan daerah tersebut.

Yang terpenting adalah bahwa kewajiban puasa tidak akan gugur hanya karena kondisi waktu yang tidak normal tersebut. Puasa tetap wajib atas setiap muslim baik ia hidup di daerah yang ukuran waktunya normal, yaitu daerah-daerah yang mempunyai fajar dan permulaan malam yang jelas, maupun ia tinggal di kawasan yang tidak normal ukuran waktu siang dan malamnya seperti yang baru dijelaskan di atas.

f. Bentuk puasa seperti ini–yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari–memberikan seseorang waktu yang cukup untuk mengganti kebutuhan tubuh yang tidak ia dapatkan ketika ia sedang berpuasa, baik itu berupa makanan, minuman, maupun pemenuhan kebutuhan biologis (seks). Sehingga dengan hal ini, puasa akhirnya bisa menjadi sebuah ritual yang membawa suatu kemanfaatan bagi kesehatan manusia walaupun sebenarnya hal ini bukanlah merupakan tujuan pokok dari puasa, karena tujuan pokok puasa adalah peningkatan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah swt..

Hal ini kami singgung karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa puasa tidak baik untuk kesehatan manusia. Untuk membantah anggapan salah seperti ini, kami akan menukil sebuah eksperimen yang dilakukan oleh para pakar sekaligus memberikan komentar terhadap eksperimen tersebut. Eksperimen tersebut dimuat di majalah *al-Muslimuun* dengan judul, *"Atsar ash-Shiaami 'alaa shihhah al-Insaan* 'Dampak puasa bagi kesehatan manusia'." Eksperimen ini ditulis oleh dua orang profesor pengajar di Fakultas Kedokteran Dakkar Pakistan, lalu tulisan tersebut diteliti ulang lagi dan diberi komentar oleh Dr. A. A.. Hasil eksperimen tersebut adalah sebagai berikut.

* * *

Seluruh umat Islam di seluruh dunia setiap tahun secara bersama-sama melaksanakan ibadah puasa pada bulan ke sembilan dari tahun Qamariyah, yaitu pada bulan Ramadhan. Mereka dilarang makan dan minum dari semenjak terbit-

nya fajar atau satu jam setengah sebelum terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Pada waktu malam hari yaitu mulai dari datangnya waktu buka puasa sampai datangnya waktu imsak mereka dibolehkan makan dan minum.

Yang wajib melaksanakan puasa ini adalah orang-orang yang sehat semenjak mulai masuk umur lima belas tahun atau dengan kata lain semenjak mencapai balig, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun orang-orang yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, mereka tidak diwajibkan berpuasa–jika mereka tidak berpuasa, maka mereka nantinya wajib menggantinya–seperti yang telah dijelaskan oleh salah satu ayat Al-Qur`an berikut ini,

... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... ﴿١٨٤﴾

"...Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain...." **(al-Baqarah: 184)**

Apabila dibandingkan dengan perubahan musim dalam satu tahun, maka perputaran bulan yang berubah-ubah menyebabkan datangnya bulan puasa Ramadhan pun berubah-ubah juga dari tahun ke tahun. Hal ini karena adanya selisih keterpautan antara bulan Qamariyah dan bulan Syamsiah yaitu sebanyak sebelas hari setiap tahunnya.

Lama waktu puasa setiap harinya berkisar antara dua belas jam sampai sembilan belas jam tergantung pada perbedaan letak geografis dan perbedaan musim di mana bulan Ramadhan tiba. Pada malam harinya seseorang yang berpuasa menyantap makanan sekali atau dua kali tergantung kebutuhan. Dalam sepanjang malam sampai terbitnya fajar hal itu diperbolehkan baginya.

Sebenarnya sudah sangat lama sekali perdebatan ilmiah yang membahas masalah sejauh mana sebenarnya dampak puasa terhadap tubuh manusia ditinjau dari disiplin ilmu fisiologi (ilmu yang mempelajari fungsi anggota tubuh). Sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa puasa bisa menyebabkan dampak-dampak negatif dan berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ada juga sebagian kalangan yang berpendapat bahwa puasa sebenarnya tidak membawa dampak negatif bagi kesehatan selama perubahan yang terjadi hanya dalam masalah pergantian jam makan. Karena perubahan jam makan ini sendiri sebenarnya tidak berpengaruh terhadap jumlah kapasitas energi yang dibutuhkan tubuh selama jangka waktu dua puluh empat jam.

Memang pada bulan Ramadhan mungkin tubuh bisa mengonsumsi zat protein, zat tepung, dan zat gula dengan kadar yang lebih banyak, hal ini berarti bahwa tubuh akan mampu menghasilkan kadar kapasitas energi lebih banyak pula.

Penelitian

Penelitian kedokteran ini dilakukan terhadap tiga belas orang sukarelawan. Di antara mereka ada seorang wanita yang sedang hamil enam bulan. Untuk

studi komparasi, penelitian ini juga dilakukan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun yang tidak melakukan puasa dan penelitian yang dilakukan terhadapnya ini juga mengambil waktu, situasi dan kondisi yang sama dengan ketiga belas sukarelawan di atas. Penelitian ini difokuskan pada dampak yang ditimbulkan oleh puasa pada hal-hal berikut ini, berat tubuh, kalori, detak jantung, tekanan darah, kadar reproduksi sel-sel tubuh dan keseimbangan cairan tubuh. Di samping itu, dilakukan juga tes kimia terhadap darah dan air urin.

Metode yang Digunakan

Ketiga belas sukarelawan yang dijadikan objek percobaan ini terdiri dari tiga wanita yang masing-masing berumur tujuh belas tahun, dua puluh tujuh tahun, dan empat puluh tahun. Adapun yang laki-laki umur mereka rata-rata berkisar antara dua puluh tahun, tiga puluh tiga tahun, dan yang paling tua berumur enam puluh sembilan tahun. Kesemuanya–dari sisi kesehatan tubuh–termasuk golongan menengah yang rata-rata mereka mampu menghasilkan kadar kalori yang berkisar antara dua ribu lima ratus sampai tiga ribu satuan kalori, mereka semua mempunyai kesehatan yang bagus, bebas dari berbagai macam penyakit organ tubuh dan parasit (*thufailiyyaat*).

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan seminggu sebelum bulan Ramadhan dengan tujuan agar nantinya bisa dilakukan perbandingan antara keadaan mereka sebelum dan sesudah puasa, adapun sampel-sampel yang akan diteliti diambil sebelum makan pagi. Tahap kedua dilakukan pada bulan Ramadhan, adapun sampel-sampelnya diambil setelah mereka berbuka puasa dan hanya meminum satu tegukan saja. Sampel-sampel tersebut diambil pada hari pertama, hari kesepuluh, dan hari terakhir puasa. Dan tahap terakhir dilakukan satu bulan setelah Ramadhan usai. Penelitian ini tentunya dilakukan secara sangat teliti sekali dengan menggunakan metode ilmiah yang tercanggih dan terbaru.

Hasil penelitian

a. Berat tubuh, tabel nomor satu di bawah ini menjelaskan tentang hasil penelitian dampak puasa terhadap berat tubuh,

Kelompok sukarelawan	Pra–Ramadhan	Ramadhan			Pra–Ramadhan
		Hari 1	Hari 10	Hari Terakhir	
Yang tidak berpuasa	142	140	140	142	142
Wanita hamil	106	106	108	110	117
Selain kedua kelompok di atas (rata-rata)	122	122	121	119	121

Catatan: ukuran di atas menggunakan satuan ukuran 'kati' atau yang terkenal di kawasan Arab dengan nama *rithl* (satu *rithl* = 407, 5 gram).

Dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa sebenarnya berat tubuh sukarelawan yang tidak berpuasa tidak mengalami suatu perubahan yang berarti. Adapun berat tubuh para relawan yang berpuasa rata-rata hanya mengalami sedikit penurunan, yaitu hanya sekitar tujuh *rithl* (2,85 kg) saja kecuali dua orang saja, dan satu orang yang berat tubuhnya masih tetap sama seperti sebelum berpuasa, artinya sama sekali tidak mengalami perubahan. Tentang berat tubuh perempuan yang hamil, malah pada masa-masa puasa mengalami kenaikan yaitu sekitar empat *rithl* (1,6 kg). Adapun berat tubuh para relawan setelah satu bulan setelah puasa, separuh dari mereka berat tubuhnya kembali ke posisi semula ketika sebelum puasa.

b. Organ darah, dari penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa puasa tidak menimbulkan suatu dampak yang berarti terhadap jumlah detak jantung dan panas tubuh. Keadaan hemoglobin juga tetap normal. Hal ini diyakini karena masa yang digunakan untuk berpuasa tidak cukup untuk menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang berarti terhadap keadaan hemoglobin. Begitu juga penelitian ini mengatakan bahwa secara umum puasa juga tidak memengaruhi keadaan tekanan darah, kecuali pada awal-awal masa Ramadhan memang sempat terjadi adanya suatu penurunan tekanan darah.
   NB. Pencernaan atau asimilasi kalori (*at-Tamtsiil al-Haraary*) adalah kuantitas jumlah oksigen yang dihirup manusia dan karbondioksida yang dikeluarkannya agar ia tetap bisa hidup. Satuannya disebut satuan kalori, dan tubuh manusia biasanya mengambil kalori sebanyak tiga ribu satuan kalori.

c. Kadar reproduksi sel-sel tubuh. Puasa tidak menimbulkan pengaruh terhadap kadar reproduksi sel-sel tubuh selama berpuasa kecuali pada wanita yang sedang hamil, memang sempat terjadi adanya suatu kenaikan, yaitu sekitar +15 r 1 satuan kalori (lebih banyak dari biasanya) pada hari-hari pertama puasa dan +26 r 15 satuan kalori setelah satu bulan dari berakhirnya masa puasa. Namun, sebenarnya hasil ini masih di dalam batas-batas energi tubuh jika kita mempertimbangkan keadaannya yang sedang hamil.

d. Jumlah kadar zat gula dalam darah. Tabel nomor dua berikut ini menjelaskan seberapa besar perubahan dalam jumlah kadar zat gula dalam tubuh yang diakibatkan oleh puasa.

Kelompok sukarelawan	Pra–Ramadhan	Ramadhan			Pra–Ramadhan
		Hari 1	Hari 10	Hari Terakhir	
Yang tidak berpuasa	92	87	90	88	93
Wanita hamil	88	84	72	68	81
Selain kedua kelompok di atas (rata-rata)	84	80	80	74	86

Dari tabel ini bisa dilihat bahwa memang terjadi adanya suatu penurunan kadar zat gula dalam darah yang cukup lumayan. Dari penelitian ini ditemukan sepuluh kasus perseorangan yang memiliki jumlah kadar zat gula di dalam-

darah kurang dari tujuh puluh persen miligram. Dan batas minimal keadaan normal kadar zat gula di dalam darah adalah tujuh puluh persen miligram. Pada penelitian ini tidak ditemukan satu kejadian pun kadar zat gula di dalam darah lebih dari seratus empat persen miligram.

e. Ukuran jumlah pengonsumsian zat gula, begitu juga pada kesempatan yang sama dilakukan penelitian terhadap empat orang sukarelawan–di antara mereka ada satu orang yang berkelamin perempuan–yang dilakukan pada dua tahap; tahap pertama dilakukan sebelum Ramadhan dan tahap kedua dilakukan pada hari terakhir Ramadhan. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui seberapa cepat pengonsumsian zat gula di dalam darah selama seseorang melakukan puasa.

   Glukosa. Dari tabel yang disertakan, bisa dilihat bahwa sebenarnya tidak terjadi suatu perubahan yang berarti terhadap kadar normal pada seorang yang tidak berpuasa seperti yang bisa dilihat pada tabel nomor satu. Begitu juga bisa dilihat bahwa kandungan gula dan unsur-unsurnya masih tetap pada batas-batas kenormalan selama masa puasa, fungsi liver atau hati juga masih tetap normal.

f. Keseimbangan cairan, dari penelitian ini juga bisa dilihat bahwa jumlah cairan yang didapat oleh relawan bisa dibilang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh terhadap cairan, bahkan ada sebagian yang jumlahnya malah relatif agak tinggi, yaitu bisa mencapai 2,3 liter selama waktu dua puluh empat jam. Masalah jumlah kadar air urin–seperti yang tertera pada tabel nomor tiga di bawah. Pada jangka waktu dua puluh empat jam secara umum kadar jumlah air urin masih tetap dalam batas-batas kenormalan, walaupun memang kadang-kadang terjadi juga penurunan kadar jumlah air urin pada sukarelawan yang berpuasa, namun kejadian ini juga terjadi pada relawan yang tidak berpuasa. Hal ini tentunya berhubungan erat dengan kondisi dan perubahan cuaca serta penguapan cairan melalui pori-pori kulit, sama sekali bukan disebabkan aktivitas puasa. Buktinya, hal tersebut ditemukan pada seluruh relawan, baik yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa.

Tabel yang menjelaskan pengaruh puasa terhadap jumlah kadar air urin,

Kelompok sukarelawan	Pra–Ramadhan	Ramadhan			Pra–Ramadhan
		Hari 1	Hari 10	Hari Terakhir	
Yang tidak berpuasa	102	101	105	104	100
Wanita hamil	104	103	103	108	104
Selain kedua kelompok di atas (rata-rata)	104	107	102	102	104

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa sebenarnya tidak terjadi suatu perubahan yang berarti pada fungsi kedua ginjal ketika sedang berpuasa, buktinya setiap dilakukan tes kimia terhadap air urin, ditemukan kenyataan bahwa unsur-

unsur air urin sama seperti pada kondisi normal.

Dari semua penelitian di atas kita bisa menarik sebuah konklusi bahwa pada hakikatnya puasa sama sekali tidak mempunyai dampak negatif bagi kondisi kesehatan seseorang—jika memang ditemukan adanya kondisi kesehatan yang memburuk ketika puasa–walaupun memang ditemukan adanya penurunan berat badan dan sedikit penurunan jumlah kadar zat gula dalam darah menjelang waktu sore akibat lamanya waktu siang. Namun semua itu masih pada batasan-batasan yang wajar, masih pada batasan-batasan kemampuan tubuh dan masih pada tingkatan yang normal ditinjau dari disiplin ilmu fisiologi.

Di sini penulis ingin mengingatkan kembali bahwa catatan-catatan di atas hanya bisa diterapkan pada orang-orang sehat saja tidak bisa diterapkan kepada orang-orang yang sedang sakit atau sedang mempunyai kelainan. Namun begitu, perlu diketahui juga dampak positif yang ditimbulkan puasa bagi orang-orang yang terkena penyakit gula atau penyakit-penyakit sulit lainnya.

Secara umum memang ditemukan adanya kadar kelesuan pada orang-orang yang sedang berpuasa, lebih-lebih menjelang waktu sore, hal ini mungkin disebabkan oleh turunnya kadar zat gula pada darah, akan tetapi kelesuan ini akan langsung hilang setelah berbuka puasa.

Catatan Dr. A. A.

Penelitian baru yang dilakukan oleh dua orang ilmuwan muslim ini–yang memenuhi syarat-syarat penelitian ilmiah, karena dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang benar–menegaskan bahwa puasa sama sekali tidak berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh, bahkan sebaliknya penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa puasa sebenarnya mempunyai banyak sekali manfaat, di antaranya sebagai berikut.

1. Memberi kesempatan beristirahat bagi alat pencernaan setiap hari, sudah diketahui secara umum bahwa alat pencernaan–seperti halnya organ-organ dalam tubuh lainnya–adalah organ tubuh yang bekerja secara *full-time* tanpa henti dimulai semenjak bayi pertama kali disusui sampai meninggal dunia. Dan sudah menjadi kelumrahan dalam dunia medis menggunakan sistem puasa beberapa saat untuk mengobati sebagian pasien, lebih-lebih ketika melakukan persiapan operasi yang berskala besar. Karena sewaktu operasi, perut harus kosong dari makanan secara total sebelum diberi obat bius, bahkan pada operasi-operasi darurat seorang dokter bedah terpaksa harus mengosongkan perut si pasien sebelum memberinya obat bius.

   Ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal yang diucapkan oleh pionir kedokteran Arab, al-Harits bin Kildah, "Perut adalah sarang penyakit dan diet adalah inti obat."
2. Secara ilmiah ungkapan, "Makan sedikit lebih baik dari pada makan banyak" memang sudah terbukti kebenarannya. Bahkan hanya mencukupkan makan

secara teratur pada waktu-waktu tertentu saja tanpa disela-selai dengan makanan ringan itu sangat lebih baik daripada menjejali perut dengan segala bentuk makanan, baik yang bermanfaat maupun tidak, tapi tentunya makanan yang disantap haruslah yang sudah memenuhi standar kesehatan, yaitu makanan yang bisa mencukupi untuk suplai kebutuhan tubuh.

Hal ini adalah perilaku yang disunnahkan dalam puasa, yaitu seseorang yang puasa ketika berbuka hendaknya hanya menyantap makanan ala kadarnya saja seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allah swt. berfirman,

... فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ .... ﴿٩٠﴾

"... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ..." **(al-Hasyr: 7)**

3. Telah terbukti kebenarannya secara ilmiah bahwa memperbanyak makan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif yang berbahaya. Bahkan ada beberapa jenis penyakit yang munculnya mempunyai kaitan erat dengan kebiasaan banyak makan, seperti penyakit rematik, penyakit liver, tekanan darah tinggi, dan penyakit kencing manis. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa puasa akan bisa memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh setiap tahunnya dalam waktu tertentu, yaitu seperdua belas dari umur si pasien. Oleh karena itu, penyebaran jenis-jenis penyakit seperti ini di daerah-daerah yang penduduknya terbiasa menjalankan puasa sangat rendah.

   Setelah kami paparkan pembahasan di atas, kami ingin menegaskan bahwa penelitian ini adalah termasuk terobosan yang berani dan berhak mendapatkan penghargaan supaya mereka bisa tahu–yang sebelumnya belum tahu–besarnya dampak positif yang ditimbulkan oleh ibadah puasa pada diri seorang muslim. Bagaimana puasa bisa melatih seorang muslim untuk mampu menahan berbagai macam kesusahan, melatih untuk mengendalikan syahwat perut yang merupakan syahwat yang paling kuat dan ganas. Bagaimana puasa bisa mencetak pribadi muslim yang kuat, kokoh, dan tidak loyo. Jangka waktu tiga belas abad lebih adalah fakta empiris yang tak terbantahkan lagi kebenaran hal ini bagi orang yang mempunyai akal atau yang mau menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. (Akhir komentar Dr. A. A.)

   Sebenarnya, tujuan utama dari penelitian-penelitian seperti ini adalah ditujukan untuk orang-orang yang mempunyai penyakit hati bukan untuk orang-orang mukmin. Karena orang-orang mukmin akan selalu taat dan tunduk kepada segala perintah Allah swt. tidak perduli bentuk perintah-Nya tersebut. Mereka tahu bahwa ridha Allah swt. terdapat dalam perintah-perintah-Nya yang Dia turunkan baik itu bersumber langsung dari-Nya (Al-Qur`an) maupun lewat rasul-Nya saw. (hadits).

4. Ramadhan pada hakikatnya adalah sebuah madrasah (tempat pelatihan dan pembelajaran). Madrasah bagi orang-orang yang mau memasukinya dengan syarat mereka harus mematuhi tata krama dan aturan-aturan bulan Ramadhan.

Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa setelah keluar dari madrasah Ramadhan tersebut.

Jika mereka memenuhi syarat tersebut maka mereka dijamin akan keluar dari madrasah Ramadhan dalam bentuk orang-orang baru, berbeda sama sekali dari mereka sebelum masuk Ramadhan. Ramadhan dalah sebuah madrasah bagi seorang muslim yang bisa ia gunakan untuk merajut kembali benang-benang keislamannya yang mulai pudar, menambal kekurangan-kekurangan yang belum sempat ia tutupi sebelumnya. Ramadhan merupakan babak baru bagi seorang muslim untuk menyongsong sebuah era baru dengan jiwa yang baru, cita-cita baru, dan semangat baru. Era baru dengan idealisme baru yang tertanam kuat di lubuk hati ini, ditandai dengan sebuah idealisme untuk tidak menjadikan dunia sebagai target utama dalam hidup ini. Ridha Allah swt. dan kehidupan akhiratlah yang menjadi tumpuan harapannya yang tidak boleh terlupakan sekejap pun dari hatinya.

Di dalam buku saya yang berjudul *Jundullahi Tsaqaafatan wa Akhlaaqan* (*Tentara Allah: Budaya dan Akhlak*), saya menjelaskan tentang hakikat dan urgensitas takwa. Takwa adalah hal yang dijadikan Allah swt. sebagai syarat untuk keberuntungan dan kesuksesan seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan," **(at-Thuur: 17)**

"...Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." **(al-Baqarah: 194)**

"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." **(at-Taubah: 7)**

Jika seorang muslim ingin menggapai hakikat ketakwaan dan menanamnya dalam hati sehingga ketakwaan tersebut bisa diejawantahkan dalam perilaku dan akhlaknya, maka ia haruslah melewati jalan yang bisa mengantarkannya menuju ketakwaan tersebut, di antaranya adalah dengan puasa, shalat malam, zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, bersedekah di jalan Allah, i'tikaf, bersikap sabar, dan selalu beristigfar minta ampunan kepada-Nya. Allah swt. berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa," **(al-Baqarah: 183)**

"...Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." **(al-Baqarah: 187)**

"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." **(al-Baqarah: 222)**

"Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." **(al-Anfaal: 46)**

Dalam salah satu hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah swt. berfirman,

﴿وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ﴾

"Dan hambaku selalu mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya."

Di dalam hadits qudsi lainnya Allah swt. berfirman,

"Dan Aku (Allah) akan selalu bersamanya ketika ia menyebut-Ku." **(HR Bukhari)**

Bulan Ramadhan adalah bulan ketakwaan, bulan di mana seorang mukmin berjalan di atas Jalan-Jalan yang bisa menujukinya kepada ketakwaan jika memang ia mau melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Pada bulan Ramadhan seorang muslim dengan sendirinya akan melewati seluruh jalan yang bisa membawanya kepada ketakwaan, sehingga ketika bulan Ramadhan usai, hati seorang muslim telah terpenuhi dengan cahaya keimanan dan ketakwaan.

Di antara amalan-amalan sunnah yang terdapat pada bulan Ramadhan adalah makan sahur. Waktunya dimulai pada pertengahan malam sampai menjelang fajar. Rasulullah saw. bersabda,

﴿تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً﴾

"Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dengan sahur seorang muslim bisa bangun malam sebelum fajar. Adab-adab bangun malam di antaranya adalah berwudhu, menunaikan shalat malam dan beristigfar, setelah itu ia menunaikan shalat subuh berjamaah di masjid. Adab-adab shalat fajar di antaranya adalah membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah saw..

Di antara amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan pada bulan Ramadhan juga adalah membaca doa ketika hendak berbuka puasa, karena doanya seorang yang berpuasa sangat mustajab sekali. Doa menjelang berbuka adalah,

﴿اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ يَا وَاسِعَ الفَضْلِ إِغْفِرْ لِيْ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَعَانَنِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِيْ فَأَفْطَرْتُ﴾

"Ya Allah hanya untuk-M u aku berpuasa, hanya dengan rezeki-Mu aku berbuka, hanya kepada-Mu aku berserah diri, hanya kepada-Mu aku beriman, hilanglah dahaga, urat-urat telah basah dan semoga aku mendapat pahala (puasaku), wahai Zat Yang Maha Luas fadhal-Nya, ampunilah aku, segala puji hanya milik Allah semata Yang telah memberi pertolongan kepadaku sehingga aku bisa menjalankan puasa dan Yang telah memberi rezeki kepadaku sehingga aku bisa berbuka puasa." **(HR Abu Dawud, isnadnya hasan)**

Amalan-amalan sunnah pada bulan puasa yang lain di antaranya adalah melaksanakan shalat tarawih yang dilakukan secara berjamaah setelah shalat isya. Dengan shalat tarawih, seorang muslim secara tidak langsung telah mengumpulkan berbagai macam ibadah di antaranya adalah berzikir, membaca Al-Qur`an, ruku', sujud, dan ibadah-ibadah lainnya yang ditujukan hanya kepada Allah swt. semata.

Amalan-amalan sunnah bulan puasa juga di antaranya adalah melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Dengan i'tikaf, seorang muslim bisa memutuskan hatinya dari segala hal-hal yang berbau duniawi serta bisa berkonsentrasi penuh untuk melakukan ibadah-ibadah ukhrawi.

Amalan-amalan sunnah bulan puasa di antaranya adalah memperbanyak membaca Al-Qur`an, minimal bisa khatam sekali selama satu bulan Ramadhan. Disunnahkan juga membaca Al-Qur`an bersama-sama seperti yang dahulu pernah dilakukan oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah saw..

Amalan-amalan sunnah bulan puasa di antaranya adalah berinfak di jalan Allah. Pada bulan puasa, Rasulullah saw. sangat pemurah dan dermawan sehingga frekuensi dan kualitas kemurahan dan kedermawanan beliau diumpamakan melebihi angin yang berembus. Pada bulan puasa juga ada suatu amalan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, yaitu mengeluarkan zakat fitri. Seseorang harus mengeluarkan zakat fitri bagi dirinya dan anak-anaknya yang masih kecil yang belum mencapai umur akil balig. Rasulullah saw. pernah menyampaikan sebuah khotbah sehari atau dua hari menjelang hari raya, isi khotbah tersebut adalah,

﴿أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ﴾

"Tunaikanlah (zakat fitri) sebanyak satu sha' gandum (burr), atau satu sha' gandum (qumh), atau satu sha' kurma, atau satu sha' gandum (sya'iir). Ini adalah kewajiban baik bagi orang yang merdeka maupun hamba sahaya, orang yang masih kecil maupun yang sudah dewasa." **(HR Ahmad, Daaruquthni dan adh-Dhiyaa'. Hadits ini sahih).**

Ibnu Abbas r.a. berkata, *"Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan (jiwa) orang yang telah berpuasa dari kesalahan dan perkataan kotor serta untuk memberi makan orang-orang miskin."* **(HR Nasa`i, Ibnu Maajah, Daaruquthni, dan al-Hakim berkata bahwa hadits statusnya sahih)**

Rasulullah saw. telah bersabda,

﴿أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى﴾

"Adapun orang kaya di antara kalian, maka (dengan zakat fitri) Allah swt. akan menyucikannya (dari dosa dan kesalahan), adapun orang fakir di antara kalian, maka Allah swt. akan memberinya lebih banyak dari apa yang telah ia serahkan." **(HR Abu Dawud, hadits ini statusnya hasan)**

Pada bulan Ramadhan semua umat Islam berbondong-bondong meramaikan masjid-masjid dengan membentuk majelis-majelis taklim dan pengajian. Melalui majelis-majelis pengajian tersebut, orang yang pada mulanya lalai bisa kembali sadar, orang yang pada mulanya tidak tahu menjadi tahu, orang yang awalnya bersikap ceroboh bisa menjadi orang yang selalu bersikap waspada dan seterusnya. Pada bulan Ramadhan seluruh generasi umat Islam bisa mendapatkan dan merasakan "Islam".

Mereka bisa mendapatkan "Islam" ketika sedang berkumpul bersama keluarga sebelum fajar untuk makan sahur, ketika mereka sedang berkumpul menjelang senja untuk menanti datangnya waktu buka puasa, ketika seorang ayah mempraktikkan apa yang telah menjadi kesepakatan ulama berkaitan dengan anaknya, yaitu sang ayah wajib memerintahkan anaknya untuk melaksanakan puasa ketika ia sudah mencapai umur tujuh tahun, dan memukulnya (dengan pukulan yang ringan tidak menyakitkan dan pada bagian tubuh tertentu semisal bokong) ketika ia sudah mencapai umur sepuluh tahun, jika ia tidak mau melaksanakan puasa. Pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan Rasulullah saw. rajin membangunkan keluarganya pada malam hari agar mereka beribadah kepada Allah swt. bersama-sama.

Ramadhan adalah bulan kesabaran, sebuah sifat yang mutlak dibutuhkan oleh setiap manusia di dunia ini, bahkan sifat sabar merupakan separuh dari seluruh apa yang dibutuhkannya di dunia ini. Hasil dari pendidikan dan pelatihan "madrasah" Ramadhan memang benar-benar luar biasa, hasil tersebut bisa kita saksikan pada semua lini dan tingkatan, baik pada tingkatan individu, keluarga maupun umat, baik dalam masalah politik, militer, ekonomi, kejiwaan maupun pendidikan. Sehingga akhirnya Islam bisa hidup dan terapresiasikan dalam segala lini kehidupan.

Di samping puasa wajib bulan Ramadhan, juga ada puasa-puasa sunnah lainnya yang berfungsi sebagai pendukung puasa Ramadhan untuk mencapai target-target yang ingin dicapai olehnya. Di bawah ini kami pilihkan beberapa nash-nash agama yang berhubungan dengan masalah puasa wajib dan puasa sunnah supaya gambaran yang nantinya kita peroleh tentang puasa secara umum bisa lengkap dan sempurna.

2. Beberapa Nash Agama yang Berhubungan dengan Puasa dan I'tikaf

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a.,

﴿كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا﴾

"Nabi saw. dahulu setiap bulan puasa beri'tikaf selama sepuluh hari, dan pada tahun di mana beliau meninggal, beliau beri'tikaf di bulan Ramadhan selama dua puluh hari."

Diriwayatkan oleh Imam yang enam *(al-Aimmah as-Sittah)* dari Aisyah r.a. ia berkata,

﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ﴾

"Rasulullah saw. ketika sedang beri'tikaf di masjid, Beliau mendekatkan kepalanya kepadaku melalui celah kamar lalu aku membasuh kepalanya, ketika itu aku sedang dalam keadaan haid."

Ada riwayat lain yang berbunyi,

﴿وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا﴾

"Beliau jika sedang beri'tikaf tidak masuk ke rumah, kecuali jika memang ada keperluan."

Ada riwayat lain lagi yang berbunyi,

﴿كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ﴾

"Nabi saw. pernah melewati orang yang sedang sakit—pada waktu itu Beliau sedang beri'tikaf—namun beliau tidak berhenti untuk bertanya tentang orang yang sedang sakit tersebut."

Ada riwayat lain yang berbunyi,

﴿السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ﴾

"Dianjurkan bagi mu'takif (orang yang beri'tikaf) untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri prosesi pemakaman orang meninggal dunia, tidak menyentuh perempuan (istri) dan tidak menyetubuhinya, tidak keluar (dari masjid) kecuali untuk kebutuhan yang memang sangat mendesak. I'tikaf tidak (sah/sempurna,) kecuali dibarengi puasa, dan i'tikaf tidak (sah/sempurna) kecuali harus dilakukan di dalam masjid jami.'"

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Shafiyah r.a. berkata,

"Aku pernah mendatangi Rasulullah saw. pada waktu malam ketika beliau sedang beri'tikaf, lalu aku berbicara kepadanya dan setelah itu aku pun berdiri untuk beranjak pergi kembali ke rumah, lalu beliau juga ikut berdiri dan mengantarku pulang—ketika itu Shafiyah tinggal di rumah Usamah bin Zaid. Waktu itu ada dua orang sahabat dari kaum Anshar sedang lewat, ketika melihat Rasulullah saw., mereka berdua langsung mempercepat langkah kaki mereka. Lalu Rasulullah saw. berkata kepada mereka, 'Pelan-pelan saja tidak usah terburu-terburu, dia adalah Shafiah binti Huyay,' lalu mereka berdua berkata, 'Masya Allah, Anda wahai Rasulullah?' Rasulullah saw. lalu berkata, 'Sesungguhnya setan berada di dalam urat-urat peredaran darah jiwa manusia, oleh karena itu aku takut jika setan memunculkan di dalam hati kalian sesuatu' atau beliau berkata "(muncul) kejelekan (maksudnya berprasangka buruk)."

Diriwayatkan oleh al-Qazwaini dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, *"Sesungguhnya Rasulullah saw. jika hendak beri'tikaf menjauhkan tempat tidurnya, atau meletakkannya di belakang tiang tobat."* **(Para perawinya *tsiqah*)**

Diriwayatkan oleh al-Qazwaini dari sahabat Anas r.a. ia berkata, bahwa ketika bulan Ramadhan tiba, Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya bulan Ramadhan ini telah datang kepada kalian semua, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, barangsiapa tidak mendapatkannya, berarti ia tidak mendapatkan kebaikan seluruhnya, dan tidak ada yang terhalang dari kebaikan satu malam tersebut kecuali orang yang memang benar-benar merugi."* **(HR at-Tirmidzi)**

Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab bahwa Abu Hurairah r.a. dan Ibnu Abbas r.a. berselisih pendapat tentang cara meng-*qada'* puasa Ramadhan, yang satunya berpendapat bahwa boleh dipisah tidak harus berturut-turut, sedangkan yang satunya lagi berpendapat bahwa meng-*qada'* puasa Ramadhan harus berturut-turut tidak boleh terputus.

Diriwayatkan oleh *al-Aimmah as-Sittah* dari sayyidah Aisyah r.a. berkata, *"Aku pernah punya utang puasa Ramadhan, namun aku tidak dapat meng-qada'-nya kecuali pada bulan Sya'ban."*

Diriwayatkan oleh Imam Malik, Tirmidzi dan Abu Dawud dari Sayyidah Aisyah r.a. ia berkata, "Aku dan Hafshah pernah melakukan puasa bersama, lalu ada orang yang memberi kami hadiah berupa makanan, kami pun lantas menyantap makanan tersebut. Datanglah Rasulullah saw. dan Hafshah langsung berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dan Aisyah awalnya berniat untuk

menjalankan puasa sunnah, namun kami diberi hadiah makanan, lalu kami menyantap makanan tersebut dan membatalkan puasa kami", Rasulullah saw. berkata, "*Qada'*ilah puasa tersebut satu hari."

Diriwayatkan oleh *al-Aimmah as-Sittah* kecuali Nasa'i dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah saw. tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya berkata, "Wahai Rasulullah sungguh celaka aku," Rasulullah saw. berkata, *"Apa yang telah menimpamu?"* Ia menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku padahal aku sedang berpuasa." Rasulullah saw. bertanya, *"Apakah kamu bisa menemukan seorang budak yang mampu kaumerdekakan?"* Ia berkata, "Tidak punya", Rasulullah saw. bertanya, *"Apakah kamu mampu untuk melaksanakan puasa selama dua bulan berturut-turut?"* Ia berkata, "Tidak", Rasulullah saw. bertanya kembali, *"Apakah kamu mempunyai makanan yang cukup untuk diberikan kepada enam puluh fakir miskin?* Ia menjawab, "Tidak". Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya, *"Duduklah kamu di sini"*. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah saw. kembali lagi dengan membawa setangkai buah kurma, lalu beliau bertanya, *"Mana tadi orang yang bertanya?"* Laki-laki tersebut berkata, "Saya wahai Rasulullah." Beliau berkata, *"Ambil ini dan sedekahkanlah!"* Ia berkata, "Apakah buah kurma ini aku sedekahkan kepada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di antara dua wilayah ini keluarga yang lebih fakir dari pada keluargaku." Lalu Rasulullah saw. tersenyum sampai gigi-gigi taring beliau terlihat kemudian berkata, "*Kalau begitu gunakanlah kurma ini untuk memberi makan keluargamu.*" Pada riwayat lain ada tambahan, *"Dan puasalah satu hari serta minta ampunlah kamu kepada Allah."*

Imam Malik berkata bahwa telah sampai kepadanya sebuah berita yang mengatakan bahwa sahabat Anas r.a. telah lanjut usia sehingga ia tidak mampu untuk menjalankan puasa, lalu sebagai gantinya ia membayar fidyah.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan pengarang kitab *al-Awsath* dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw., beliau bersabda, *"Barangsiapa menemui bulan Ramadhan akan tetapi ia masih mempunyai utang puasa bulan Ramadhan sebelumnya, maka puasanya pada bulan Ramadhan ini tidak diterima. Barangsiapa melaksanakan puasa sunnah padahal ia masih mempunyai tanggungan puasa wajib bulan Ramadhan yang belum ia qada', maka puasa sunnahnya tersebut tidak diterima sehingga ia meng-qada' tanggungan puasa Ramadhannya tersebut."*[61]

Diriwayatkan oleh Imam enam dari Sayyidah Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. dahulu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sampai beliau meninggal dunia, setelah itu istri-istri beliau melaksanakan i'tikaf seperti yang beliau lakukan sebelumnya.

[61] Al-Haitsami berkata dalam hadits ini ada perawi yang benama Ibnu Lahii'ah dan hadits yang diriwayatkannya berstatus hasan. Ibnu Lahi'ah adalah rawi yang diperdebatkan dan perawi-perawi yang lain dari hadits ini adalah perawi-perawi hadits sahih.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Sa'id r.a. berkata, *"Ketika Rasulullah saw. telah sampai di daerah "Marr adz Dzahraan" Beliau memberitahukan bahwa musuh sudah mulai dekat. Lalu beliau memerintahkan kepada kami semua untuk membatalkan puasa, lalu kami pun membatalkannya."* **(Tirmidzi berkata bahwa hadits ini kedudukannya hasan sahih)**

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari sahabat Anas r.a. berkata, "Kami pernah pergi bersama Rasulullah saw. di antara kami ada yang sedang berpuasa dan ada yang tidak, lalu kami sampai pada sebuah tempat dan hari itu adalah hari yang sangat panas sekali. Orang yang bisa terlindung dari terik panas matahari adalah orang yang mempunyai baju jubah, dan di antara kami ada yang berlindung dari sengat matahari dengan menggunakan tangannya. Lalu orang-orang yang berpuasa mulai berjatuhan karena tidak tahan, lalu yang lainnya yang tidak berpuasa mendirikan bangunan-bangunan dan memberi minum hewan-hewan kendaraan. Kemudian Rasulullah saw. berkata, *"Hari ini orang-orang yang tidak berpuasa pergi dengan membawa pahala."*

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i dari sahabat Jabir r.a. berkata, *"Ketika Rasulullah saw. sedang bepergian pernah melihat seseorang yang dikerumuni banyak orang dan waktu itu orang tersebut diberi penutup untuk menjaganya dari terik panas matahari. Beliau bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang terjadi pada dirinya." Mereka menjawab, "Ia sedang berpuasa," lalu beliau bersabda "Tidaklah termasuk kebaikan jika kamu sekalian berpuasa pada saat bepergian."*

Imam-imam hadits yang pemilik kitab *sunan (Ashhaab as-Sunan; Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Maajah)* meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah saw. yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah swt. menaruh separuh shalat orang yang sedang bepergian (diperbolehkan meng-*qashar* shalat) dan memberi keringanan kepadanya untuk tidak berpuasa, Allah swt. juga memberi keringanan untuk tidak berpuasa bagi perempuan yang sedang menyusui dan yang sedang hamil jika memang keduanya mengkhawatirkan si jabang bayi." **(Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan dihukumi hasan oleh Imam Tirmidzi)**

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan *Ashhaab as-Sunan* dari Abu Sa'id r.a. berkata "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah saw.. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak, orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya orang yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Mereka melihat bahwa siapa yang mempunyai kekuatan lalu berpuasa maka itu adalah baik, dan barangsiapa yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan, lalu ia tidak berpuasa maka itu juga baik."

Diriwayatkan oleh *al-Aimmah as-Sittah* dari sayyidah Aisyah r.a. berkata, "Sesungguhnya Hamzah bin 'Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah saw. "Apakah aku harus berpuasa ketika sedang bepergian?"–ia adalah orang yang sering melakukan puasa–Rasulullah saw. Bersabda, *"Terserah kamu, Jika kamu ingin berpuasa maka berpuasalah, tapi jika tidak ingin berpuasa maka itu tidak apa-apa."*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa`i dari Hamzah bin 'Amr al-Aslami r.a., bahwa ia pernah menceritakan kepada Rasulullah saw. bahwa ia mempunyai hewan tunggangan yang biasa ia gunakan untuk bepergian. Mungkin suatu waktu ia sedang di tengah-tengah perjalanan dan bulan Ramadhan tiba, kondisi kesehatan tubuhnya kuat, dan puasa menurutnya lebih ringan daripada ia berbuka dan tidak berpuasa sehingga nantinya hal itu menjadi utang baginya, ia bertanya kepada Rasulullah saw. "Apakah aku boleh berpuasa wahai Rasulullah sehingga aku mendapat pahala yang besar atau aku harus berbuka dan tidak berpuasa?" Lalu Rasulullah saw. bersabda, *"Terserah mana yang kamu kehendaki wahai Hamzah."* **(Diriwayatkan juga oleh al-Hakimdan Imam Muslim)**

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi–matan–haditsnya milik Tirmidzi–dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw., beliau bersabda, *"Barangsiapa membatalkan puasa satu hari dari bulan Ramadhan tanpa ada sebab yang membolehkan (Rukhshah) dan juga tidak karena sakit; maka hal itu tidak bisa dibayar dengan puasa satu tahun penuh, walaupun ia benar-benar menjalankannya."*

Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Sulaiman bin Yasar r.a., ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang berpuasa pada hari *tasyriq*."

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabisyah bin al-Huzali dari Rasulullah saw. bahwa beliau pernah bersabda, *"Hari tasyriq adalah hari untuk makan-makan, minum dan berzikir kepada Allah."*

Diriwayatkan oleh *al-Aimmah as-Sittah* dari Shilah bin Zufar, ia berkata, "Kami pernah duduk-duduk bersama Ammar pada hari yang diragukan apakah ia telah masuk bulan Ramadhan atau masih termasuk bulan Sya'ban, lalu kami datang membawa seekor kambing baker. Saat (kami melakukan) itu ada sebagian orang yang menjauh seraya berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa", lalu Ammar berkata, "Barangsiapa berpuasa pada hari ini, maka berarti ia telah membangkang terhadap Abu al-Qashim saw.." **(Hadits ini dihukumi sahih oleh Tirmidzi dan yang lainnya)**

Imam Malik berkata, "Aku mendengar para ulama melarang melakukan puasa dengan niat puasa fardhu pada hari pertama yang masih diragukan. Apakah ia sudah masuk bulan Ramadhan ataukah masih termasuk bulan Sya'ban? Mereka berpendapat bahwa barangsiapa yang melakukan puasa pada hari itu, hari yang belum terlihat bulannya, namun kemudian datang ketetapan bahwa hari itu memang sudah masuk bulan Ramadhan, maka ia juga tetap wajib meng-*qada'*. Adapun jika ia berpuasa pada hari itu dengan niat puasa sunnah, maka hal itu tidak apa-apa."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, *"Jika bulan Sya'ban telah mencapai separuh, maka janganlah kalian berpuasa."* **(HR Nasa`i dan Ibnu Maajah,** hadits ini dihukumi sahih oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya)

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Bukhari, Muslim dan Nasa`i dari

Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, *"Janganlah salah satu di antara kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari, kecuali jika memang ia berpuasa pada hari itu (karena nazar atau puasa sunnah yang memang biasa ia lakukan atau puasa sunnah mutlak yang tidak terkait dengan Ramadhan), maka berpuasalah."*

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Maimunah r.a., bahwa orang-orang pernah mengeluhkan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. pada hari Arafah. Kemudian beliau memanggil seorang ahli pemerah susu, pada waktu itu beliau dalam keadaan berdiri, dan beliau pun minum susu yang dibawa oleh sang pemerah tersebut dan semua orang melihat beliau."

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw, bersabda, *"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya* untuk beribadah malam, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dari hari-hari lainnya untuk berpuasa, kecuali jika memang hari Jumat tersebut jatuh pas pada hari di mana salah satu di antara kalian berpuasa pada hari tersebut (seperti puasa *ayyam al-biidh*, puasa karena nazar sesuatu dan pas hari itu jatuh pada hari Jumat)."

Diriwayatkan oleh al-Kabir dari Karib berkata, "Pernah orang-orang mengirimku kepada Ummu Salamah guna menanyakan hari-hari apa saja yang sering digunakan Rasulullah saw. untuk melakukan puasa sunnah, Ummu Salamah berkata, "Yaitu hari Sabtu dan Ahad, karena kedua hari tersebut adalah hari rayanya orang-orang musyrik dan Rasulullah saw. ingin beda dengan mereka." **(Diriwayatkan juga oleh Nasa'i, Baihaqi, Ibnu Maajah dan Hakim, hadits ini dihukumi sahih oleh Ibnu Huzaimah)**

Diriwayatkan oleh al-Qazwaini dari Muhamman bin Abbad bin Ja'far, ia berkata, "Pada suatu saat ketika aku sedang melakukan thawaf di Ka'bah, aku bertanya kepada Jabir, apakah Nabi Muhammad saw. memang melarang puasa pada hari Jumat? Jabir berkata, "Benar demi Tuhan Pemilik rumah (Ka'bah) ini." **(HR Bukhari, Muslim, Ibnu Maajah, dan Ahmad.** Dalam riwayat Bukhari disebutkan 'apabila menjadikan hari Jumat saja untuk berpuasa.')

Diriwayatkan oleh al-Qazwaini dari Ibnu Mas'ud r.a. berkata, "Jarang sekali aku melihat Rasulullah saw. tidak berpuasa pada hari Jumat." **(Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad.** Imam Tirmidzi berkata bahwa hadits ini statusnya hasan. Ibnu Abdul-Barr berkata, hadits ini sahih dan bisa dipahami bahwa beliau melakukan puasa pada hari Jumat dengan hari sebelum atau sesudahnya.)

Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. selalu menjaga untuk selalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. **(Tirmidzi berkata, ini adalah hadits *hasan gharib*)**

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Amalan-amalan manusia dilaporkan kepada Allah swt. setiap hari Senin dan Kamis. Aku senang jika amal perbuatanku dilaporkan kepada-Nya dan*

aku dalam keadaan sedang berpuasa." **(Tirmidzi berkata, ini adalah hadits *hasan gharib*)**

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dari Muslim al-Qurasyi r.a. berkata bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw.–atau pernah Rasulullah saw. Ditanya–tentang hukum puasa setahun, beliau bersabda, *"Sesungguhnya keluargamu mempunyai hak atasmu, oleh karena itu puasalah bulan Ramadhan dan hari-hari setelahnya (enam hari dari bulan Syawal), serta puasalah setiap hari Rabu dan Kamis, jika kamu laksanakan itu semua, maka seakan kamu telah melakukan puasa satu tahun penuh."* **(Tirmidzi berkata, ini adalah hadits *hasan gharib*)**

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dari Mu'azah al-'Adawiyyah r.a., bahwa ia pernah bertanya kepada sayyidah A'isyah r.a., *"Apakah Rasulullah saw. selalu melaksanakan puasa tiga hari setiap bulannya (Ayyam al-Biidh)?"* Ia berkata, "Benar." Aku bertanya lagi, "Hal itu dilakukan pada bulan apa saja?" Ia berkata, "Beliau tidak memedulikan pada bulan apa ia lakukan hal tersebut." **(Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Ibnu Maajah)**

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i dari Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang hukum puasa hari Senin dan Kamis, beliau bersabda, *"Hari Senin adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau hari diturunkannya wahyu kepadaku."*

Diriwayatkan oleh *Ashhaab as-Sunan* dari Ibnu Mas'ud r.a. berkata, *"Rasulullah saw. selalu berpuasa tiga hari dari setiap permulaan bulan (ada yang bilang tiga hari di sini adalah ayyam al-Biidh ada yang bilang tidak)."* **(Hadits ini dihukumi sahih oleh Ibnu Huzaimah)**

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Abu Dawud dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah saw. melarang puasa pada dua hari, yaitu hari Raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Bukhari, dan Muslim dari Abu Ubaid sahaya Ibnu Azhar berkata, "Pada hari Raya 'Idul Adha aku menyaksikan Umar memulai shalat terlebih dahulu sebelum khotbah, kemudian ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. melarang puasa pada dua hari ini ('Idul Fitri dan Adha), adapun 'Idul Fitri karena ia adalah hari selesainya kalian dari puasa Ramadhan, adapun 'Idul Adha adalah hari memakan daging-daging hewan ibadah (kurban) kalian."

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan *Ashhaab as-Sunan* dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram, dan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat yang dilakukan di tengah malam."*

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Qatadah r.a. dari Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya aku mengharap dengan puasa hari (hari kesepuluh dari bulan Muharam) Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan pada tahun sebelumnya."*

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Ketika Rasulullah saw. melakukan puasa hari *'asyura* dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukannya juga, maka mereka berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari *'asyura* adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani,' lalu beliau bersabda, *"Tahun depan insya Allah aku akan berpuasa pada hari sebelumnya (yaitu hari yang kesembilan), namun belum sempat merealisasikan keinginannya tersebut beliau terlebih dahulu meninggal dunia."*

Imam Razin meriwayatkan, "Berpuasalah kalian pada hari kesembilan dan kesepuluh. Janganlah kalian menyamai kaum Yahudi dan Nasrani."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Rasulullah saw. tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadhan. Karena saking seringnya beliau berpuasa sehingga ada orang yang sampai berkata, "Demi Allah, beliau seolah-olah tidak pernah berbuka," dan jika beliau berbuka–karena saking seringnya–sehingga sampai ada orang yang berkata, "Demi Allah, Beliau seakan tidak pernah berpuasa."

Diriwayatkan oleh *al-Aimmah as-Sittah* dari sayyidah Aisyah r.a. berkata, "Jika Rasulullah saw. berpuasa maka kami sampai berkata, "Beliau seolah tidak pernah berbuka," dan jika beliau berbuka, maka kami sampai berkata, "Beliau seolah tidak pernah berpuasa. Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan, dan aku juga tidak pernah melihat Beliau melakukan puasa yang lebih banyak daripada puasa yang beliau lakukan pada bulan Sya'ban."

Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Usamah r.a. berkata bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku perhatikan Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban tidak seperti puasa yang beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya (Maksudnya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban lebih banyak dari pada puasa yang beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya)." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan yang jatuh di antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan yang sering dilupakan oleh banyak orang, bulan Sya'ban adalah bulan dinaikkannya seluruh amalan manusia kepada Tuhan semesta alam, dan aku senang apabila amal-amalku dilaporkan kepada-Nya ketika aku sedang dalam keadaan berpuasa."* **(Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan dihukumi sahih oleh Ibnu Huzaimah)**

Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah saw. berbuka puasa sebelum melaksanakan shalat dengan beberapa butir kurma basah, jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan beberapa butir kurma kering, jika tidak ada, maka ia berbuka hanya dengan beberapa tegukan air." **(Imam Daruquthni berkata bahwa hadits ini hukumnya hasan)**

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar r.a. berkata, "Jika Rasulullah saw. Berbuka, beliau mengucapkan doa, *"Telah hilang rasa dahaga, utar-urat leher telah basah, pahala pun telah didapat insya Allah."*

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Amir bin Rabi'ah r.a. berkata, "Aku melihat Rasulullah saw. sering memakai siwak ketika sedang berpuasa, sampai-sampai aku tidak bisa menghitung lagi berapa kali beliau bersiwak."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam *Tarjamah* dari Ibnu Umar r.a. berkata, "Seseorang yang berpuasa boleh bersiwak pada permulaan dan akhir hari."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Imam Malik dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. melarang melakukan puasa *wishal* (puasa berturut-turut tanpa berbuka hingga malam hari), para sahabat berkata, "Tapi Baginda melakukannya," Beliau berkata, "Aku tidaklah seperti kalian, karena sesungguhnya aku diberi makan dan minum (oleh Allah swt.)"

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud dari Abu Sa'id r.a. dari Rasulullah saw. bahwa beliau telah bersabda, *"Janganlah kalian berpuasa wishal."*

Diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, dan Abu Dawud dari Abu Ayyub al-Anshari, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian ia ikuti dengan puasa enam hari pada bulan Syawwal, maka seolah dia telah melakukan puasa satu tahun."*

Diriwayatkan oleh Darimi dari Tsauban bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Puasa satu bulan (pahalanya sama dengan) puasa sepuluh bulan (maksudnya puasa Ramadhan) dan puasa enam hari (pahalanya sama dengan) puasa dua bulan (Maksudnya puasa enam hari dari bulan Syawwal), jadi jumlah tersebut sama dengan puasa satu tahun."* (Diriwayatkan juga oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya)

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari Hunaidah bin Khalid r.a. dari istrinya dari sebagian istri Rasulullah saw., ia berkata, "Rasulullah saw. melakukan puasa pada hari kesembilan dari bulan Zulhijjah, hari *'asyura*, tiga hari dari setiap bulan dan pada hari Senin pertama dan hari Kamis."

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Qatadah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Puasa hari Arafah adalah puasa yang aku harapkan--dengan puasa tersebut--Allah swt. akan mengampuni dosa-dosa tahun setelahnya dan dosa-dosa tahun sebelumnya."* **(Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim)**

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jangan sampai azan yang dikumandangkan oleh Bilal menjadikan salah satu di antara kalian lantas tidak sahur, karena ia mengumandangkan azan–atau memanggil pada waktu malam hari–agar supaya orang yang shalat malam kembali (untuk tidur sebentar agar supaya bisa lebih giat) dan agar orang yang masih tidur bisa terbangun. Karena tanda fajar bukanlah seperti apa yang dikumandangkannya."*

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika malam datang, siang pun pergi dan matahari tenggelam, maka ketika itulah orang yang berpuasa boleh berbuka."*

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Abdullah bin Abi Aufa r.a. berkata, "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah saw. pada bulan Ramadhan. Ketika matahari tenggelam Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai fulan, turun dan masaklah (tepung dengan air dan susu atau yang lainnya) buat kami,"* lalu si fulan yang disuruh tadi berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya beliau masih berada di waktu siang." Beliau berkata lagi, *"Turun dan masaklah (tepung dengan air dan susu atau yang lainnya) buat kami."* Lalu si fulan tersebut pun turun dan langsung mulai memasak, setelah matang, Rasulullah saw. pun meminum masakan tersebut, kemudian berkata sambil memberi isyarat dengan tangan, *"Jika matahari telah tenggelam di sini (ufuk barat) dan malam pun telah datang dari arah sini (arah timur), maka berarti telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa."*

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Malik, dan Tirmidzi dari Sahl bin Sa'd r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka masih menyegerakan berbuka puasa."*

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw. bahwa Allah swt. berfirman (dalam Hadits Qudsi), *"Di antara hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah yang paling bersegera berbuka puasa (jika memang telah datang waktunya)."* **(Isnadnya hasan)**

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan *Ashhaab as-Sunan* (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Maajah) dari Malik bin Amir Abu 'Athiyyah, berkata bahwa ia pernah berkata kepada sayyidah Aisyah r.a. "Ada dua orang di antara kami, yang satu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, dan yang satunya lagi mengakhirkan berbuka puasa dan menyegerakan makan sahur," Aisyah berkata, "Siapa di antara mereka berdua yang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur?" Aku menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Ia berkata, "Seperti itulah yang dahulu dikerjakan oleh Rasulullah saw." Ada riwayat lain yang redaksinya seperti ini, "Yang satu menyegerakan berbuka dan menyegerakan mengerjakan shalat, adapun yang satunya lagi mengakhirkan berbuka dan mengakhirkan shalat juga."

Diriwayatkan oleh Nasa'i dari Abu Ubaidah r.a. dari Rasulullah saw., beliau bersabda, *"Puasa adalah perisai atau tameng selama belum terkoyak."* **(Tirmidzi berkomentar bahwa hadits ini statusnya hasan)**

Abu Umamah r.a. berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepada kami suatu amalan yang Allah bisa menjadikannya bermanfaat bagiku." Beliau bersabda, *"Berpuasalah, karena sesungguhnya puasa adalah ibadah yang tidak ada persamaannya."* **(HR Nasa'i dan Hakim, diriwayatkan dan dihukumi sahih oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya)**

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa lupa kalau dia sedang berpuasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia sempurnakan (teruskan) puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum."*

Dalam kitab *al-Awsath* dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw.

bersabda, *"Barangsiapa makan dan minum karena lupa kalau ia sedang puasa Ramadhan, maka tidak wajib baginya meng-qada' dan membayar kafarah."* **(Hadits hasan)**

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga ditemukan dalam kitab **al-Awsath** dari abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa bisa mencapai bulan Ramadhan, namun ia masih mempunyai tanggungan puasa bulan Ramadhan yang lalu yang belum ia tunaikan, maka puasanya (pada Ramadhan yang sekarang) tidak diterima."* (Al-Haitsami berkomentar bahwa hadits ini statusnya *hasan*)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa tidak mau meninggalkan perkataan bohong dan tidak mau meninggalkan mengerjakan kebohongan, maka Allah swt. tidak mempunyai hajat (keinginan) pada apa yang ia lakukan; yaitu meninggalkan makan dan minum (Maksudnya Allah tidak menerima puasanya dan ia tidak mendapatkan pahala puasanya tersebut)."*

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak boleh seorang istri mengerjakan puasa padahal suaminya ada di sampingnya, kecuali mendapat izin dari sang suami."* Hukum ini khusus untuk puasa sunnah dan puasa *qada'*.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika salah satu di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika ia sedang tidak berpuasa maka ia hendaklah mencicipi makanan (yang disuguhkan). Namun, jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendoakan orang yang mengundangnya tersebut."* Tentunya hal ini jika memang puasa tersebut adalah puasa sunnah.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i dari sahabat Anas r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan."*

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i dari sahabat Zaid bin Tsabit r.a. berkata, "Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah saw. kemudian setelah selesai kami bangkit dan pergi untuk menunaikan shalat, Anas berkata, "Aku bertanya, berapa lama waktu senggang antara sahur dan shalat subuh?" Ia berkata, "Kurang lebih sama dengan kadar lamanya membaca lima puluh ayat."

Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Abu Dawud dari Huzaifah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah kalian mempercepat datangnya bulan sehingga kalian melihat bulan atau kalian sempurnakan jumlahnya (menjadi tiga puluh hari), kemudian berpuasalah hingga kalian melihat bulan atau kalian sempurnakan jumlahnya (menjadi tiga puluh hari)."* **(Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban)**

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Husain bin Harits al-Jadali r.a. dari al-Harits bin Hatib r.a. berkata, "Rasulullah saw. memberi pesan kepada kita bahwa kita boleh melaksanakan ibadah (puasa) jika memang kita telah melihat bulan, namun jika kami tidak melihatnya dan ada dua orang adil yang bersaksi bahwa

mereka berdua telah melihat bulan maka kami memulai ibadah berdasarkan persaksian dua orang adil tersebut, ia (al-Harits) berkata, "Sesungguhnya ada di antara kalian orang yang lebih tahu tentang Allah dan Rasul-Nya dari pada diriku, ini adalah persaksian dari Rasulullah saw. lalu ia menunjuk kepada salah seorang di antara mereka, yaitu Ibnu Umar r.a., lalu Ibnu Umar berkata, "Dengan hal inilah kita diperintahkan oleh Rasulullah saw." **(HR Daruquthni, ia berkata bahwa isnad hadits ini *muttashil* 'bersambung' dan sahih)**

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan *Ashhaab as-Sunan* (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah) dari sayyidah Aisyah r.a. bahwa suatu ketika Rasulullah saw. datang kepadaku dan bertanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu (yang bisa dimakan)?" Aku menjawab, "Tidak ada." Lalu beliau berkata, *"Kalau begitu hari ini aku berniat puasa."* Kemudian pada kesempatan lain beliau datang kepadaku lagi, lalu aku berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, telah diberikan kepada kami makanan *hais* (Makanan yang dibuat dari kurma, keju dan mentega), lalu Beliau berkata, *"Mana, bawalah kepadaku, karena sesungguhnya sebagian ini aku berniat berpuasa." Lalu beliau memakan hais tersebut."*

Pada riwayat lain redaksinya seperti ini, "Aku (Aisyah) berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, ketika beliau datang kepadaku, Baginda bilang bahwa beliau berniat berpuasa, tapi sekarang beliau makan *hais.*" Beliau berkata, *"Benar, wahai Aisyah ketahuilah bahwa perumpamaan puasa selain puasa Ramadhan dan puasa qada' Ramadhan (Maksudnya puasa sunnah) adalah seperti perumpamaan orang yang ingin mengeluarkan sedekah dari hartanya, ia sedekahkan sebagian yang ia inginkan dan sebagian lagi ia simpan kembali."*

Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah r.a., ia berkata, *"Rasulullah saw. pernah menciumku di saat kami berdua sedang berpuasa."*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a. berkata, "Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang *mubasyarah* (bersentuhan kulit bukan bersetubuh) dengan sang istri, lalu beliau membolehkan hal tersebut kepadanya, setelah itu ada orang lain lagi yang datang kepada beliau untuk menanyakan hal yang sama, namun kepada orang yang terakhir ini beliau melarang hal tersebut. Ternyata laki-laki yang pertama adalah orang yang sudah tua dan laki-laki yang ke dua masih muda." **(Hadits hasan)**

Diriwayatkan oleh Imam yang enam (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Maajah) dari Sayyidah Aisyah r.a. dan Ummu Salamah r.a., Abu Bakar bin Abdurrahman r.a. berkata, "Aku pernah mendengar Abu Hurairah r.a. bercerita dan di dalam ceritanya tersebut, ia menyebutkan bahwa barangsiapa mendapati fajar dalam keadaan junub, maka ia tidak boleh berpuasa. Lalu aku laporkan hal tersebut kepada ayahku, dan ayahku mengingkari ucapan Abu Hurairah tersebut. Ayahku pun bergegas pergi dan aku pun mengikutinya hingga kami sampai kepada Aisyah r.a. dan Ummu Salamah r.a., lalu ayahku bertanya kepada mereka berdua tentang hal tersebut, mereka berdua berkata, "Pernah Rasulullah saw. pagi-pagi berada dalam keadaan junub tidak karena mimpi basah,

kemudian Beliau tetap berpuasa." Lalu kami pergi menemui Marwan. Setelah Marwan mendengar masalah ini dari lisan Abdurrahman, ia berkata, "Aku menyumpah kamu hingga kita mendatangi Abu Hurairah," lalu aku membalas ucapan sumpahnya tersebut. Lalu kami berangkat menemui Abu Hurairah r.a.. Abdurrahman menceritakan kembali masalah ini kepadanya, lalu Abu Hurairah berkata, "Apakah Aisyah dan Ummu Salamah r.a. benar mengatakan seperti itu?" ia menjawab, "Benar," Abu Hurairah berkata, "Mereka berdua lebih tahu daripada diriku." Kemudian ia mengatakan bahwa ia mendengar hal tersebut dari al-Fadl bin Abbas bukan dari Rasulullah saw. lalu Abu Hurairah pun meralat ucapannya tersebut."

Pada riwayat lain ada redaksi seperti ini, "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah pagi-pagi dalam keadaan junub karena bersetubuh bukan karena mimpi basah pada bulan Ramadhan kemudian ia tetap berpuasa."

Diriwayatkan oleh Imam yang enam (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Maajah) dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Setiap amal kebaikan anak cucu Adam dilipatgandakan dari sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat. Allah swt. telah berfirman, 'Kecuali ibadah puasa, karena ia adalah untuk-Ku dan Akulah yang akan membalasnya, karena seorang yang berpuasa ketika meninggalkan syahwat dan makanannya hanya demi Aku. Orang yang berpuasa mendapat dua kebahagiaan, kebahagiaan pertama ketika ia sedang berbuka dan kebahagiaan kedua ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih wangi dari pada wangi minyak misk.'"*

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa'd r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Di dalam surga ada sebuah pintu yang diberi nama ar-Rayyaan, orang-orang yang berpuasa dipanggil untuk masuk lewat pintu tersebut, barangsiapa termasuk di antara orang-orang yang berpuasa, maka ia akan memasuki pintu tersebut, dan barangsiapa yang memasuki pintu tersebut, maka dia tidak akan merasa haus untuk selamanya."*

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa memberi makan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka ia akan mendapat pahala yang sama dengan pahala orang yang berpuasa tersebut, walaupun begitu, hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun pahala orang yang sedang berpuasa tersebut."* **(Tirmidzi berkomentar bahwa hadits ini statusnya hasan sahih)**

Dalam kitab *al-Awsath* ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Berperanglah, maka kalian akan mendapatkan harta rampasan perang, berpuasalah, maka kalian akan sehat, bepergianlah maka kalian akan mendapatkan kecukupan."* **(Para rawinya *tsiqah*)**

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa berpuasa dengan dilandasi keimanan dan pengharapan mendapatkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat."*

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Malik, dan Nasa'i dari Abu Hurai-

rah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Ketika Ramadhan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dikerangkeng."*

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ummu 'Ammarah binti Ka'b al-Anshariyyah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Ketika seseorang yang sedang berpuasa, memberi buka puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa, maka para Malaikat membacakan shalawat (doa) untuknya."* **(Para perawinya *tsiqah*)**

Diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi saw. di dalam mimpi melihat bahwa *lailatul qadr* jatuh pada tujuh hari terakhir, lalu Rasulullah saw. bersabda, *"Aku melihat mimpi-mimpi kalian semuanya saling menguatkan bahwa lailatul qadr jatuh pada tujuh hari terakhir, maka barangsiapa yang ingin menanti-nantikannya maka lakukanlah itu pada tujuh hari terakhir."* Pada riwayat lain ada redaksi yang berbunyi, *"Pada sepuluh hari terakhir."*

E. RUKUN KELIMA: HAJI

1. Pandangan Umum Tentang Haji

a. Ritual haji pada hakikatnya adalah sekumpulan simbol-simbol yang dikemas dan diapresiasikan lewat amalan-amalan tertentu,

Haji merupakan simbol penyerahan dan ketundukan total manusia kepada Allah swt. karena mereka dengan patuh menjalankan semua amalan-amalan yang terdapat di dalam ibadah haji yang diperintahkan oleh Allah swt. lewat Rasul-Nya. Mereka tidak peduli hakikat dari apa yang sebenarnya mereka kerjakan di dalam ibadah haji tersebut, selama hal itu memang datangnya dari Allah swt. maka mereka akan melaksanakannya dengan penuh kepatuhan dan ketundukan. Amalan-amalan yang terdapat di dalam ibadah haji seperti, thawaf, wuquf, sa'i, mencukur rambut dan yang lainnya tidak lain adalah simbol-simbol ketundukan dan penyerahan total seorang muslim kepada Allah swt. di dalam semua yang diperintahkan oleh-Nya.

Haji adalah sebuah simbol keterikatan umat Islam dengan Bapaknya, Ibrahim a.s., yaitu dengan cara selalu menghidupkan syiar-syiar beliau, di antaranya adalah dengan melakukan thawaf di Ka'bah, sebuah rumah yang telah beliau bangun. Haji adalah sebuah simbol persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam, membuang semua simbol-simbol primordialisme dan menerjang seluruh sekat-sekat pemisah, seperti ras, warna kulit, dan asal negara. Karena pada hakikatnya umat Islam diikat dan disatukan oleh agama, akidah, dan syariat yang sama, yaitu Islam.

b. Haji pada hakikatnya adalah sebuah ekspresi atau pengejawantahan sebagian kaidah dan ajaran-ajaran agama Islam,

Haji adalah ekspresi dari ikatan *ukhuwwah Islamiyyah*, yaitu ketika setiap muslim merasa bahwa ia adalah saudara bagi setiap muslim lainnya yang berada di seluruh belahan dunia. Ia adalah ekspresi dari ajaran persamaan antara seluruh bangsa yang ada jika mereka telah masuk Islam. Haji adalah

ekspresi dari firman Allah swt.

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal...." **(Al-Hujuraat: 13)**

Karena di dalam ibadah haji terjadi sebuah pertemuan dan perkenalan antara seluruh umat Islam yang berasal dari berbagai macam bangsa di seluruh dunia. Haji adalah ekspresi ketundukan seluruh umat Islam terhadap sebuah "kekuasaan politik tunggal."

c. Haji merupakan sebuah "madrasah" yang menempa setiap muslim agar bisa mencapai sebuah derajat yang paling tinggi. Di dalam ibadah haji, setiap muslim dilatih untuk selalu mau berusaha sekuat tenaga dan dilatih untuk selalu bersikap sabar. Dalam haji setiap muslim dilatih untuk selalu hidup di dalam ibadah, dilatih untuk bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap saudara muslim lainnya, dilatih untuk mampu mengendalikan perasaan, emosi, dan kecenderungan-kecenderungan syahwatnya.

   Dalam haji setiap muslim dilatih untuk terbiasa mengarungi hidup yang keras dan terbiasa untuk menahan kesusahan dan kesulitan. Di dalam haji setiap muslim bisa belajar bagaimana hakikat beribadah kepada Allah swt. belajar untuk bisa berinfak di jalan-Nya tanpa harus mendapat imbalan. Belajar untuk mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah swt. dan menganggap rendah dan hina apa yang dianggap rendah dan hina oleh Allah. Belajar untuk memusuhi orang yang memusuhi Allah swt., bersahabat dan mendukung orang yang menjadikan Allah swt. sebagai Penolongnya.

d. Haji adalah sebuah ibadah yang bisa menghidupkan berbagai macam perasaan di dalam hati setiap muslim. Haji bisa menghidupkan perasaan kasih sayang terhadap sesama muslim dan rasa simpati terhadap penderitaannya. Haji mengajak setiap muslim untuk berusaha menghayati kehidupan generasi pertama Islam yang hidup di daerah tersebut, berusaha untuk menghayati bagaimana beratnya penderitaan yang mereka rasakan waktu itu demi untuk mempertahankan sebuah akidah yang mereka yakini.

   Ibadah haji bisa memupuk rasa loyalitas setiap muslim kepada Allah swt., Rasul-Nya, dan kepada seluruh umat Islam lainnya, perasaan ikhlas untuk hanya menghadap kepada Allah swt. semata. Haji melatih setiap muslim untuk selalu memupuk perasaan zuhud, membebaskan diri dari gemerlapnya dunia dan hanya mengharapkan kehidupan akhirat, memupuk sebuah tekad untuk membuka lembaran baru bersama Allah swt.

e. Setiap ritual yang dilaksanakan di dalam ibadah haji pada hakikatnya mengandung berbagai makna. Jika setiap orang yang sedang melaksanakannya memang mau benar-benar menghayatinya, maka makna-makna tersebut akan mampu memberinya sebuah pengalaman spiritual dan pemahaman tentang ketuhanan yang tinggi, memberinya sebuah komitmen untuk bertingkah laku

yang islami dan memunculkan komitmen untuk selalu mengikuti dan mencontoh Rasulullah saw. di dalam semua aspek kehidupan,

Seluruh jamaah haji pertama kali berkumpul di padang Arafah sebelum melakukan thawaf rukun. Dari padang Arafah, selanjutnya mereka secara serentak bersama-sama mengagungkan Baitullah, mereka bersama-sama bergerak mendekat menuju Baitullah, melewati dan singgah di Muzdalifah terlebih dahulu. Mereka ketika itu telah bertobat dan kembali kepada Allah swt. sehingga mereka mendatangi Baitullah dengan jiwa-jiwa yang bersih suci.

Dari Muzdalifah mereka semua bertolak menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah sebelum mereka melakukan thawaf di Baitullah, dengan tujuan untuk memproklamasikan bahwa musuh Allah swt. juga musuh mereka. Setelah itu mereka menyembelih hewan sebagai tanda syukur mereka kepada Allah swt. Zat Yang telah menghalalkan daging hewan ternak bagi mereka. Kemudian mereka mencukur rambut-rambut kepala mereka sebagai persiapan untuk melakukan thawaf, sehingga nantinya mereka bisa berthawaf dengan jiwa-jiwa yang bersih suci, pakaian yang bersih dan penampilan yang baik dan sedap dipandang.

Kemudian setelah itu mereka berthawaf di Baitullah Ka'bah, mengagungkannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. .

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." **(al-Hajj: 32)**

Setelah itu mereka melakukan sa'i antara Bukit Shafa dan Marwa sebagai tanda penghormatan dan pengabdian terhadap apa yang dahulu pernah dilakukan oleh ibu mereka yang salehah, Siti Hajar. Hal itu adalah sebuah momen permulaan persiapan pembangunan Baitullah. Setelah selesai dari perjalanan ritual yang agung ini, seorang muslim seolah terlahir kembali. Kemudian para jamaah haji kembali lagi menuju ke Mina untuk melempar jumrah untuk menegaskan kembali bahwa setan adalah musuh mereka untuk selama-lamanya.

f. Haji adalah sebuah ritual yang membawa umat Islam untuk bernostalgia dengan tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang menjadi pusat Islam dan menjadi saksi bisu tumbuh dan munculnya benih-benih Islam, tempat-tempat yang mendapat kehormatan dapat bersentuhan langsung dengan telapak kaki Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Muhammad saw..

Hal ini tentunya dapat lebih memperkuat lagi keterikatan seorang muslim dengan pusat-pusat Islam tersebut, yang merupakan tempat-tempat spiritual baginya, tempat-tempat yang menjadi satu-satunya kiblat baginya, tempat-tempat yang selalu menjadi pusat perhatian dan angan-angannya. Sehingga sekembalinya dia dari menunaikan ibadah haji, telah terjadi perubahan-perubahan di dalam berbagai sisi-sisi kehidupannya, karena pada mulanya keterikatan dia dengan tempat-tempat bersejarah tersebut hanya sebatas pada tatar-

an emosi dan perasaan saja, namun setelah ia dapat menunaikan ibadah haji, hal tersebut berubah menjadi sebuah kenyataan yang dapat langsung ia rasakan dan saksikan sendiri.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Thabrani dari Abu Thufail berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas r.a., 'Wahai Ibnu Abbas, para kaummu mengira bahwa Nabi Muhammad saw. melakukan Sa'i antara Bukit Shafa dan Marwa, dan mereka mengira bahwa hal tersebut adalah sunnah?' Ibnu Abbas berkata, 'Mereka benar, sesungguhnya Nabi Ibrahim a.s. ketika diperintah untuk melaksanakan suatu ibadah, ada setan yang berusaha untuk menghalang-halanginya, setan tersebut berusaha mendahului Nabi Ibrahim a.s., namun beliau mampu untuk mengalahkannya. Kemudian Jibril membawa beliau ke tempat jumrah Aqabah, namun ketika itu si setan berusaha untuk menghalang-halanginya, lalu beliau melemparnya dengan tujuh kerikil sehingga si setan pergi, kemudian ketika beliau sampai di tempat melempar *Jumrah Wustha*, si setan berusaha menghalang-halanginya lagi, lalu beliau lempari lagi dengan tujuh kerikil sehingga ia pergi.'

Kemudian beliau membaringkan putranya, Ismail di atas pelipisnya, ketika itu Ismail a.s. mengenakan baju warna putih, ia berkata kepada ayahandanya, 'Ayahanda, bukankah ayahanda tidak mempunyai kain yang bisa digunakan untuk mengakafaniku nantinya, jadi lebih baik baju yang ananda pakai dilepas dulu sehingga nanti bisa digunakan untuk mengkafaniku,' lalu Nabi Ibrahim a.s. pun melepas baju yang dikenakan anaknya tersebut. Ketika itu tiba-tiba, ada suara yang memanggil beliau dari belakang, 'Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, memercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah swt. dan wajib melaksanakannya.' Lalu beliau menoleh ke belakang, tiba-tiba ia melihat seekor domba putih, bertanduk, dan bermata yang warna hitamnya lebih lebar."

Ibnu Abbas berkata, "Kami selalu mencari-cari macam domba seperti itu." Ia berkata, "Kemudian Jibril membawa Nabi Ibrahim a.s. menuju tempat pelemparan *Jumrah Qushwa* (Aqabah), namun si setan berusaha untuk menghalang-halanginya lagi, lalu beliau lempar dengan tujuh butir kerikil sehingga si setan pergi. Kemudian Jibril membawa beliau menuju ke daerah Mina, Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah Mina, yang artinya tempat singgah orang." Kemudian Jibril membawa beliau ke tiga tempat pelemparan jumrah tersebut, Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah *masy'ar al-Haraam*." Kemudian Jibril membawa beliau menuju Arafah, Ibnu Abbas berkata, "Apakah kamu tahu kenapa daerah tersebut dinamakan Arafah?" Aku menjawab, "Aku tidak tahu," Ibnu Abbas berkata, "Karena Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim a.s. 'Apakah kamu sudah tahu?' Nabi Ibrahim a.s. berkata, 'Sudah.' Oleh karena itu, daerah tersebut dinamakan Arafah.

Ibnu Abbas berkata, "Apakah kamu tahu sejarah munculnya *talbiyah*?" Aku berkata, "Tidak tahu, lalu bagaimana sebenarnya sejarahnya?" Ibnu Abbas

berkata, "Dahulu ketika Nabi Ibrahim a.s diperintah menyeru kepada manusia untuk mengerjakan haji, puncak-puncak gunung direndahkan dan dusun-dusun diangkat untuknya, lalu beliau menyeru manusia untuk melaksanakan haji." **(Para perawi hadits ini *tsiqah*).**

Di samping itu di dalam ibadah haji terdapat berbagai macam permintaan bagi orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat. Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam kitabnya *al-Kabir*, bahwa Ibnu Amr bin Ash berkata, "Berthawaflah kalian di Baitullah ini, sentuhlah *hajar aswad* ini karena sesungguhnya pada mulanya ia adalah dua batu yang diturunkan dari surga, lalu yang satu telah diangkat kembali dan yang satunya lagi (*hajar aswad*) nantinya juga akan diangkat kembali. Jika memang apa yang aku katakan ini tidak terbukti, maka setiap orang yang melewati kuburanku boleh berkata, "Ini adalah kuburan Abdullah bin Amr *al-Kazzaab* (yang banyak bohongnya)." **(Para perawinya adalah para perawi hadits sahih).**

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Thabrani di dalam kitabnya *al Kabir* dari Ibnu Umar, bahwa pernah ada dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. yang satu berasal dari kaum Anshar dan yang satunya dari Tsaqif, mereka berdua berkata, "Wahai Rasulullah, kami datang untuk menanyakan sesuatu kepadamu." Beliau berkata, *"Jika kalian ingin, maka aku akan memberi tahu kalian tentang apa yang sebenarnya kalian bawa untuk ditanyakan, dan jika kalian menginginkan, maka aku tidak mau memberi tahu kalian tentang apa yang ingin kalian tanyakan, (Maksudnya, Rasulullah saw. sebenarnya telah mengetahui apa yang sebenarnya ingin mereka berdua tanyakan)."* Lalu mereka berdua bertanya, "Kalau begitu katakan saja wahai Rasulullah," Rasulullah saw. pertama kali berkata kepada laki-laki dari sahabat Anshar, *"Kamu datang kepadaku ingin menanyakan tentang hukum kamu keluar dari rumah menuju Baitullah, apa yang akan kamu dapatkan darinya, bertanya tentang apa yang akan kamu dapatkan dari shalat dua rakaat yang kamu lakukan setelah thawaf, menanyakan tentang sa'i yang kamu lakukan antara Bukit Shawa dan Marwa, apa yang akan kamu dapat, menanyakan tentang wuquf di Arafah, apa yang akan kamu dapat dari wuquf tersebut, menanyakan tentang lempar jumrah, apa yang akan kamu dapat, ingin menanyakan tentang penyembelihan hewan, apa yang akan kamu dapat darinya, ingin menanyakan tentang cukur rambut, apa yang akan kamu dapatkan, ingin menanyakan tentang thawaf di Baitullah setelah selesai dari semua ritual di atas, apa yang akan kamu dapat, bukankah semua ini yang sebenarnya ingin kamu tanyakan kepadaku?"* Laki-laki dari Anshar tersebut berkata, "Demi Zat Yang telah Mengutusmu, anda benar, ini semua adalah hal-hal yang sebenarnya ingin aku tanyakan kepadamu."

Rasulullah saw. bersabda, *"Ketika kamu keluar dari rumahmu menuju Baitullah al-Haram, unta kamu tidak menginjakkan telapak kakinya atau mengangkatnya (Maksudnya melangkah) kecuali Allah swt. akan menulis (se-*

tiap langkah tersebut) satu kebaikan untukmu dan menghapus satu kejelekan-mu. Adapun dua rakaat setelah thawaf, maka hal itu sama dengan membebaskan satu budak dari keturunan Ismail. Adapun sa'i antara Bukit Shafa dan Marwa yang kamu kerjakan itu sama saja pahalanya dengan membebaskan tujuh puluh budak. Adapun wuquf di Arafah, maka ketika itu Allah swt. turun ke langit dunia dan membanggakan kalian kepada para Malaikat. Allah swt. berfirman, *'Para hambaku datang kepada-Ku dari seluruh penjuru dengan keadaan kusut dan kotor berdebu demi mengharap surga-Ku, walaupun dosa-dosa kalian sebanyak kerikil yang ada atau sebanyak tetesan-tetesan hujan atau seperti busa laut, maka sungguh Aku akan mengampuninya, para hamba-Ku, dosa-dosa kalian dan orang-orang yang kalian syafaati akan terampuni.'"*

Adapun pelemparan jumrah, maka setiap kerikil yang kamu lemparkan, maka itu akan menghapus satu dosa besar. Adapun tentang penyembelihan, maka hewan yang kamu sembelih akan disimpan untukmu di sisi Tuhanmu. Adapun tentang pelemparan jumrah, maka setiap batu yang kamu lempar akan ditulis satu kebaikan untukmu dan dihapus satu kejelekanmu. Adapun tentang thawaf di Baitullah setelah itu semua, maka kamu thawaf dalam keadaan suci tanpa dosa. Ketika itu akan ada satu malaikat yang datang kepadamu sehingga ia meletakkan kedua tangannya di atas pundakmu seraya berkata, "Beramallah di waktu-waktu mendatang karena dosamu yang lalu benar-benar telah diampuni."[62]

Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, *"Hubungkanlah antara haji dan umrah, karena sesungguhnya haji dan umrah bisa menghilangkan dosa-dosa seperti ubupan (alat peniup api tukang batu) menghilangkan kotoran-kotoran besi, emas, dan perak. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga, tidak ada seorang mukmin yang seharian masih dalam keadaan berihram, kecuali matahari akan terbenam dengan membawa serta dosa-dosanya."* **(HR Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Matan hadits milik Tirmidzi, ia berkomentar bahwa hadits ini hasan sahih).**

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, *"Umrah ke Umrah setelahnya menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara ke duanya, haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga."*

Ada riwayat lain yang berbunyi, *"Barangsiapa yang berhaji ikhlas hanya untuk Allah dan ia tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali seperti pada hari di mana ia baru dilahirkan oleh ibunya."* **(HR al-Aimmah as-Sittah kecuali Abu Dawud).**

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, *"Orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah adalah utusan Allah swt. jika mereka berdoa maka Allah swt. akan mengabulkan doa mereka. Jika mereka*

---

[62]Al-Munziri meriwayatkan dari al-Bazzar bahwa para perawi hadits ini semuanya *tsiqah*. Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini di dalam kitab shahihnya.

meminta ampunan maka Allah swt. akan mengampuni mereka." **(Diriwayatkan juga Nasa`i, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dengan sedikit tambahan).**

Haji adalah ibadah untuk memperingati dan mengenang pengalaman-pengalaman spiritual yang paling langgeng dan abadi yang pernah ada di dalam sejarah manusia, memperingati sebuah keluarga yang benar-benar pasrah total kepada Allah swt. Memperingati bagaimana seorang anak (Ismail) mau menyerahkan dirinya untuk dijadikan kurban, memperingati bagaimana seorang ayah rela menyerahkan anak satu-satunya untuk dijadikan kurban, memperingati bagaimana seorang ibu begitu yakin akan pertolongan dan perlindungan Allah swt. ia mempunyai komitmen ketaatan yang begitu tinggi tiada terbatas kepada Allah swt. dan kepada tuannya. Memperingati pengalaman spiritual berupa kepasrahan total kepada Allah swt. memperingati sebuah kemenangan besar yang diraih oleh Nabi Muhammad saw., yaitu kemenangan *Fathu Makkah*, memperingati kemenangan beliau yang mampu merebut kembali sebuah kota yang dahulu beliau dan para pengikutnya yang lemah dan tertindas pernah diusir darinya, yaitu kota Mekah.

Haji merupakan sebuah barometer atau ukuran yang bisa digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang mempunyai perhatian dan konsern terhadap urusan dan kondisi kaum muslimin, mau mempelajari seluruh kondisi umat Islam, baik yang positif maupun negatif, berupa kekuatan, kelemahan, kebodohan, kehinaan, kemiskinan, kemuliaan, kekayaan dan kondisi-kondisi lainnya. Semuanya itu bisa diketahui secara lebih terperinci dan lebih detail melalui medium haji dari pada lewat cara-cara lainnya.

Haji adalah satu-satunya ritual yang mempunyai kemampuan sangat besar untuk merobohkan dan menghancurkan tembok-tembok penyekat yang memisahkan antara sesama muslim, baik sekat tersebut berupa nasionalisme, kesukuan, harta kekayaan, kehormatan, kedudukan, kekuasaan maupun sekat-sekat dalam bentuk yang lain. Semua tembok-tembok penyekat ini semuanya akan runtuh di hadapan kebesaran dan keagungan ibadah haji.

Di samping itu semua, haji adalah salah satu "jalan keselamatan" dari cengkeraman kuku-kuku setan, dan akan membawa kepada kebersamaan Allah swt.. Seorang muslim yang melempar jumrah sebelum berthawaf di Baitullah, lalu setelah selesai berthawaf di Baitulah, ia kembali lagi ke Mina untuk melaksanakan lempar jumrah lagi, sungguh ia akan bisa meraih kebersamaan Allah swt. tersebut jika dia mau merenungi firman Allah swt. di bawah ini,

"Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (Thaghut, ialah setan dan apa saja yang disembah selain dari Allah swt) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(al-Baqarah: 256)**

Tidak diragukan lagi bahwa seandainya para ilmuwan Islam mampu untuk

memanfaatkan momentum haji dengan sebaik-baiknya, maka haji akan bisa menjadi sebuah *problem solving* yang efektif bagi berbagai masalah yang sedang dihadapi umat Islam.

2. Beberapa Hadits yang Berhubungan dengan Ibadah Haji

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Menurut sunnah, kamu tidak boleh berihram haji kecuali pada bulan-bulan haji saja." **(HR Bukhari)**

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Rasulullah saw. telah menentukan miqat bagi penduduk madinah adalah *Zulhulaifah*, miqat penduduk Syam adalah *al-Juhfah*, miqat penduduk Najd adalah *Qarn al-Manaazil*, miqat penduduk Yaman adalah *Yalamlam*. Rasulullah saw. bersabda, *"Miqat-miqat tersebut adalah bagi para penduduk daerah-daerah tersebut dan bagi para penduduk lain yang melewatinya ketika hendak pergi menunaikan haji atau umrah. Adapun miqat penduduk selain daerah-daerah tersebut adalah dari tempat tinggalnya, begitu juga penduduk Mekah miqatnya adalah dari Mekah sendiri."*

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang pakaian yang harus dipakai orang yang hendak berihram, beliau bersabda, *"Seseorang yang berihram tidak boleh memakai baju gamis, tidak boleh memakai surban, baju yang mempunyai tutup kepala (burnus), celana, baju yang dicelup dengan wars (Tumbuhan warna kuning, mempunyai bau harum dan biasanya digunakan untuk pewarna atau shibghah), baju yang diberi wewangian za'faran, tidak boleh memakai khuff (sejenis kaus kaki atau penutup kaki) kecuali jika memang ia tidak menemukan sandal, maka boleh baginya memakai khuff, tapi dengan syarat bagian atasnya harus dipotong sehingga ia lebih pendek di bawah dua tumit kaki."* **(HR** *al-Aimmah as-Sittah* **: Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah).**

Sayyidah Aisyah r.a. berkata, "Pernah ada sekelompok kafilah melewati kami yang sedang dalam keadaan berihram–waktu itu kami sedang bersama-sama Rasulullah saw.–ketika kelompok kafilah tersebut sampai di dekat kami (sejajar dengan kami), maka kami para wanita menurunkan jilbabnya masing-masing dari atas kepala guna untuk menutupi wajah, dan jika mereka telah lewat, maka kami membuka kembali jilbab tersebut."[63]

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah saw. ketika hendak berihram, beliau melepas bajunya lalu mandi. **(Tirmidzi berkomentar bahwa hadits ini *hasan gharib*).**

Diriwayatkan oleh Raziin, bahwa Rasulullah saw. mandi ketika hendak berihram, ketika hendak thawaf di Baitullah dan ketika hendak berwuquf di Padang Arafah.

---

[63] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadits ini juga mempunyai jalur lain. Al-Hakim di dalam salah satu riwayatnya menghukumi sahih hadits ini.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar r.a. bahwa ia adalah termasuk rombongan yang ikut Haji Wada' bersama Rasulullah saw. ketika itu istri Abu Bakar, Asma' binti 'Umais al-Khats'amiyyah ikut juga bersamanya, ketika rombongan telah sampai di miqat yaitu *Zulhulaifah,* Asma' melahirkan putranya yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bergegas mendatangi Rasulullah saw. guna menanyakan apa yang harus dilakukan, Rasulullah saw. lalu memerintahkan Abu Bakar agar ia menyuruh Asma' untuk mandi kemudian berniat ihram dan mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh para jamaah haji lainnya, kecuali satu yaitu ia tidak boleh berthawaf di Baitullah. **(HR Nasa'i, para perawinya *tsiqah* ada sebagian yang termasuk perawi hadits sahih. Muhammad bin Abu Bakar juga meriwayatkan hadits ini dari ayahnya secara *mursal*).**

Ibnu Umar r.a. berkata bahwa perempuan yang sedang haid boleh niat berihram, baik ihram haji maupun umrah dan ia juga boleh melaksanakan seluruh manasik haji kecuali thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwa serta ia tidak boleh mendekati masjid sampai ia suci kembali. **(HR Imam Malik)**

Diriwayatkan oleh *al-Aimmah as-Sittah* dari Ibnu Umar r.a. berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. berniat ihram dan mengumandangkan *talbiyah* seperti berikut ini,

﴿لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ﴾

"Hamba memenuhi panggilan-Mu ya Allah, hamba memenuhi panggilan-Mu, hamba meemnuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah, hamba memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kekuasaan hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah."

Dan hanya ini yang beliau ucapkan, tidak lebih dan tidak kurang.

Abu Dawud juga meriwayatkan seperti ini dari Jabir, namun Jabir menambahi, "Orang-orang menambahi kalimat, *"Za al Ma'aarij"* dan kalimat-kalimat yang hampir sama, ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah saw. diam saja, tidak mengatakan sesuatu." **(Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Muslim juga meriwayatkan makna hadits ini).**

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. pada Haji Wada' mengambil haji *tamaththu'* (mendahulukan umrah atas haji), maka beliau membawa *al-hadyu* (hewan yang disembelih sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan) dan membawanya dari *Zulhulaifah.* Beliau pertama kali berihram untuk umrah kemudian setelah itu beliau berihram untuk haji. Pada waktu itu orang-orang juga melakukan haji *tamaththu'* seperti yang dilakukan Rasulullah saw. namun di antara mereka ada yang membawa *al-hadyu* ada yang tidak. Sesampainya di Mekah Rasulullah saw. berkata kepada orang-orang, "Barangsiapa yang mempersembahkan *al-hadyu,*

maka belum boleh baginya melakukan apa-apa yang diharamkan (karena ihram) sehingga ia menyelesaikan hajinya, dan barangsiapa yang tidak membawa *al-hadyu*, maka hendaklah ia berthawaf di Baitullah, bersa'i antara Bukit Shafa dan Marwa, mencukur rambut dan ber-*tahallul*, kemudian nanti berihram lagi untuk haji dan hendaklah membayar *al-hadyu*, barangsiapa yang tidak mampu untuk menyembelih *al-hadyu*, maka hendaklah ia puasa tiga hari di dalam masa haji dan tujuh hari setelah sesampainya dia di rumah.

Ketika sampai di Mekah, Rasulullah saw. melakukan thawaf, dan pertama kali yang beliau lakukan adalah menyentuh *hajar aswad*, pada tiga putaran pertama beliau berthawaf dengan berjalan agak cepat dan langkah kaki agak pendek-pendek dan pada empat putaran selanjutnya beliau berjalan biasa. Setelah selesai thawaf, beliau mengerjakan shalat dua rakaat di dekat maqam Ibrahim, setelah salam beliau lalu menuju Bukit Shafa untuk memulai sa'i sebanyak tujuh putaran. Setelah itu beliau tidak ber-*tahallul* sampai beliau menyelesaikan hajinya. Pada hari Raya 'Idul Adha, beliau menyembelih *al-hadyu*nya lalu beliau melakukan thawaf ifadhah di Baitullah baru setelah itu beliau ber-*tahallul*. Orang-orang yang membawa *al-hadyu* juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw..

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari sahabat Jabir r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. selama sembilan tahun tinggal di Madinah beliau tidak melaksanakan haji. Baru setelah tahun kesepuluh, beliau mengumumkan kepada orang-orang bahwa beliau akan menunaikan haji tahun itu. Mendengar hal itu, orang-orang berbondong-bondong pergi ke Madinah dengan maksud agar mereka bisa pergi bersama-sama Rasulullah saw. untuk menunaikan ibadah haji dan bisa mengerjakan apa yang akan dikerjakan oleh beliau. Kemudian kami pun akhirnya berangkat bersama beliau, sesampainya di Zulhulaifah, Asma' binti 'Umais melahirkan putranya yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Lalu ia diminta menemui Rasulullah saw. untuk menanyakan apa yang harus diperbuat, lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Asma', mandilah dulu kamu, lalu letakkanlah sepotong kain di tempat keluarnya darah lalu kamu ikat, setelah itu berihramlah."

Setelah itu Rasulullah saw. mengerjakan shalat di dalam masjid lalu setelah selesai beliau naik ke atas untanya yang bernama *al-Qashwaa'* sehingga ketika si *al-Qashwaa'* sudah berdiri tegak di tengah-tengah padang pasir, aku melihat sejauh mata memandang di sekeliling beliau, kiri, kanan, depan, belakang yang terlihat hanyalah barisan orang-orang, sebagian ada yang berjalan dan ada sebagian yang naik hewan dan Rasulullah saw. berada di antara kami. Ketika itu turun kepada beliau ayat Al-Qur'an yang beliau ketahui takwilannya. Pada saat itu kami semua meniru apa yang beliau kerjakan. Beliau niat ihram sembari membaca *talbiyah* yang berisi mengesakan Allah swt. kalimatnya adalah seperti berikut ini,

﴿لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ﴾

Beliau selalu mengumandangkan *talbiyah* tersebut dan orang-orang pun ber-*talbiyah* seperti apa yang beliau ucapkan dan beliau pun tidak memberi komentar atas apa yang mereka ucapkan tersebut. Waktu itu kami tidak berniat kecuali hanya berniat berhaji, kami waktu itu belum mengetahui tentang umrah. Ketika kami sudah tiba di Baitullah, Rasulullah saw. lalu mengusap hajar aswad, lalu berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran, dan pada empat putaran setelahnya Beliau berjalan biasa. Setelah selesai thawaf, Beliau menuju ke maqam Ibrahim dan membaca ayat,

"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim (ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim a.s. di waktu membuat Ka'bah.) tempat shalat." **(al-Baqarah: 125)**

Rasulullah saw. berdiri di belakang maqam Ibrahim sehingga jadinya maqam Ibrahim terletak di antara Baitullah dan tempat beliau berdiri. Lalu ayahku berkata,–dan aku tidak mengetahui ia menyebut hal itu kecuali dari Rasulullah saw.– "Ketika Rasulullah saw. shalat di belakang maqam Ibrahim, Beliau membaca surah al-Ikhlash dan surah al-Kaafiruun." Setelah selesai shalat, beliau kembali ke tempat hajar aswad lalu mengusapnya. Kemudian beliau keluar dari pintu menuju Bukit Shafa, ketika sudah mendekati Bukit Shafa, beliau membaca ayat,

"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah (Syiar-syiar Allah adalah tanda-tanda atau tempat beribadah kepada Allah)...." **(al-Baqarah: 158)**

Dan bersabda, *"Aku memulai dengan apa yang dibuat permulaan oleh Allah."* Beliau memulai sa'i dari Bukit Shafa, kemudian beliau naik ke atas Bukit Shafa sehingga beliau bisa melihat Baitullah, lalu beliau menghadap ke kiblat (Baitullah) seraya melafalkan kalimat tauhid dan takbir, yaitu seperti berikut ini,

﴿لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ﴾

Di sela-sela mengumandangkan kalimat tauhid dan takbir, sambil berdoa juga, beliau mengumandangkan kalimat tersebut sebanyak tiga kali. Lalu beliau mulai turun menuju Bukit Marwa sehingga ketika kedua telapak kaki beliau sudah mulai menginjak kaki bukit, beliau berjalan agak cepat dengan langkah-langkah pendek, lalu ketika sudah mulai naik bukit, Beliau berjalan biasa lagi. Ketika sesampainya di Bukit Marwa, beliau melakukan persis seperti apa yang Beliau lakukan di Bukit Shafa. Sehingga ketika berada pada putaran terakhir di Bukit Shafa (Maksudnya pada putaran keenam), Beliau bersabda, *"Seandainya aku tahu bahwa aku akan melakukan apa yang aku lakukan sekarang, maka aku sedari awal tidak akan membawa hewan al-hadyu dan aku jadikan ibadah ini sebagai umrah. Jadi barangsiapa di antara kalian tidak membawa al-hadyu, maka hendaklah ia bertatahallul dan berumrah saja,"* lalu Suraqah bin Malik berdiri seraya berkata, "Apakah

hanya untuk tahun ini atau untuk selamanya?" Lalu Rasulullah saw. menjalinkan jari-jarinya seraya bersabda, *"Umrah bisa masuk di dalam haji seperti ini dua kali, tidak hanya tahun ini tapi untuk selamanya."*

Waktu itu Ali datang dari Yaman dengan membawa *budn* (unta atau sapi) Nabi saw. lalu ia melihat Fatimah adalah termasuk orang-orang yang bertahallul, ia memakai pakaian yang berwarna dan bercelak, menyaksikan hal tersebut, Ali mengingkari apa yang dilakukan oleh Fatimah. Lalu Fatimah berkata, "Ayahku yang memerintahkan agar aku bertahallul. Ali berkata–ketika ia bercerita tentang hal ini ia sedang berada di Irak–pergi menghadap Rasulullah saw. guna melaporkan dan meminta kejelasan tentang apa yang dikerjakan oleh Fatimah tersebut, sesampainya kepada Rasulullah saw. aku menyebutkan apa yang telah dilakukan oleh Fatimah tersebut dan melaporkan bahwa Fatimah mengaku bahwa apa yang dikerjakannya adalah sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan." Rasulullah saw. bersabda, *"Fatimah memang benar, ia benar. Lalu apa yang kamu ucapkan ketika kamu hendak mengerjakan haji?"* Aku menjawab, "Aku mengucapkan, 'Ya Allah sesungguhnya aku berniat dan bertalbiyah sama dengan niat dan talbiyah Rasul-Mu saw. Ia berkata, "Sesungguhnya aku membawa *al-hadyu*," maka kamu tidak boleh ber-*tahallul*."

Waktu itu, orang-orang yang membawa *al-hadyu* yang datang bersama-sama Ali dari Yaman dan yang datangnya bersama-sama Rasulullah saw. jumlahnya sebanyak seratus orang. Semua orang waktu itu bertahallul dan mencukur rambut kecuali Rasulullah saw. dan orang-orang yang membawa *al-hadyu*. Ketika datang hari Tarwiyah, orang-orang semuanya pergi menuju Mina dengan berniat dan bertalbiyah haji begitu juga Rasulullah saw. pergi dengan naik unta. Lalu beliau melaksanakan shalat zhuhur, ashar, maghrib, isya' dan subuh di Mina. Setelah itu beliau berdiam sebentar sampai matahari mulai terbit, lalu beliau memerintahkan untuk membangun tenda dari bulu, lalu tenda pun dibangun di sebuah tempat yang bernama Namirah. Setelah itu beliau berjalan dan tidak ada satu orang Quraisy pun yang meragukan bahwa beliau berdiri di *masy'ar al-Haram* Muzdalifah, seperti apa yang dahulu biasa dilakukan oleh Quraisy pada masa jahiliah, namun beliau nyatanya berjalan melewati Muzdalifah menuju ke Padang Arafah (Maksudnya mereka mengira bahwa Rasulullah saw. akan berdiri di Muzdalifah saja dan tidak meninggalkannya seperti yang biasa mereka kerjakan pada masa jahiliah, namun ternyata beliau berjalan melewatinya menuju Arafah).

Setelah hampir mendekati Padang Arafah, tepatnya di tempat yang bernama Namirah, Rasulullah saw. melihat tenda sudah dibuat. Lalu Beliau pun berjalan masuk ke tenda, sehingga ketika matahari sudah mulai miring ke arah barat, beliau naik ke atas unta *al-Qashwaa'* dan berjalan menuju perut bukit, lalu di sana beliau menyampaikan khotbah kepada para jamaah berikut ini,

"Sesungguhnya darah dan harta kalian diharamkan atas kalian seperti keharamannya hari ini, di bulan ini dan di tempat ini. Segala sesuatu yang berasal dari masa jahiliah diletakkan di bawah ke dua telapak kakiku (Kata kiasan yang berarti

bahwa semua itu adalah batal, artinya dimaafkan dan tidak dituntut), darah-darah (yang pernah ditumpahkan) pada masa jahiliah adalah batal (tidak dituntut dan yang membunuh tidak diqishash dan tidak wajib membayar diyat), dan darah pertama kali yang aku batalkan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin al Harits yang dahulu pernah disusui di bani Sa'd lalu ia dibunuh oleh kaum Huzail. Riba jahiliah adalah batal, dan riba pertama kali yang aku batalkan adalah riba kami, riba al-Abbas bin Abdul Muththalib, semuanya itu dibatalkan.

"Bertakwalah kamu di dalam masalah (hak-hak) perempuan (istri-istri), karena mereka para perempuan kalian ambil dengan amanah Allah swt. dan kalian halalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah swt. (syariat dan perintahnya). Dan hak bagi kalian (para suami) atas para istri adalah mereka para istri tidak mempersilakan masuk orang yang kalian benci, jika mereka para istri melakukan hal tersebut, maka pukullah dengan pukulan yang tidak terlalu keras dan pukulan yang tidak melukai. Dan kewajiban kalian para suami terhadap para istri adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (baik). Telah aku tinggalkan bagi kalian sesuatu selama kamu berpegang pada se-suatu tersebut, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah. Dan kalian akan ditanya tentangku, maka apa yang akan kalian katakan?" Mereka menjawab, "Kami bersaksi bahwa Engkau telah menyampaikan (apa yang harus Engkau sampaikan, yaitu risalah Islam), Engkau telah menyampaikan (amanah) dan Engkau juga telah menasihati (umat)." Lalu Rasulullah saw. mengangkat tangannya dan mengacungkan jari telunjuknya ke atas lalu ditunjukkan ke orang-orang seraya berkata, *"Ya Allah, saksikanlah, ya Allah saksikanlah,"* sebanyak tiga kali.

Kemudian setelah itu, Bilal mengumandangkan azan dan iqamah kemudian Rasulullah saw. mengerjakan shalat zhuhur, kemudian selesai shalat zhuhur, Bilal mengumandangkan iqamah lagi lalu Rasulullah saw. mengerjakan shalat ashar, Beliau tidak mengerjakan shalat apa pun di antara shalat zuhur dan shalat ashar tersebut. Kemudian setelah itu, beliau naik ke atas untanya lalu berjalan, sesampainya di suatu tempat–dari Padang Arafah–beliau merapatkan perut untanya ke bebatuan dan beliau berada di *hablul musyah,* selama wuquf beliau tetap berada di atas unta dan selalu menghadap ke kiblat sampai matahari mulai terlihat tenggelam dan warna kuning yang berada di atas langit juga menghilang, sampai matahari tenggelam secara keseluruhan. Waktu itu Usamah berada di belakang beliau, lalu beliau mulai menggerakkan untanya untuk berjalan dan menarik tali kendalinya sehingga kepala unta sampai mengenai bagian depan pelananya. Lalu Rasulullah saw. berkata, *"Tenang, tenang, tenang,"* setiap melewati bukit-bukit, beliau membiarkan untanya sebentar sehingga unta naik ke bukit. Beliau berjalan terus hingga beliau sampai ke Muzdalifah, lalu beliau shalat maghrib dan isya' di Muzdalifah dengan satu azan dan dua iqamah, beliau tidak melaksanakan shalat apa pun di sela-sela shalat maghrib dan isya' tersebut. Setelah itu Beliau berbaring tidur sampai terbitnya fajar, ketika waktu subuh telah tiba, beliau shalat subuh dengan satu azan dan satu iqamah.

Selesai shalat, beliau lalu naik ke atas unta untuk memulai perjalanan lagi, sesampainya di *al-Masy'ar al-Haram* (yang dimaksud di sini adalah salah satu bukit yang berada di kawasan Muzdalifah, bukit tersebut bernama *Qazah*), beliau lalu naik ke bukit tersebut, lalu sambil menghadap ke kiblat, beliau mengumandangkan *tahmid, takbir, tahlil* dan kalimat tauhid. Beliau tetap terus berdiri hingga fajar benar-benar terang, dan sebelum matahari sempat terbit, beliau telah memulai perjalanan lagi, waktu itu Fadhl bin Abbas berada di dekat Beliau, ia adalah seorang laki-laki yang tampan, putih dan mempunyai rambut yang bagus. Ketika sedang berjalan, ada seorang wanita yang berada di dalam *haudah* (tandu yang diletakkan di atas punggung unta) lewat di dekat Rasulullah saw. dan al-Fadhl bin Abbas, lalu dengan refleks al-Fadhl bin Abbas menoleh ke perempuan tersebut, melihat hal tersebut, Rasulullah saw. meletakkan tangannya di wajah al-Fadhl bin Abbas, namun begitu, al-Fadhl lalu malah menoleh ke samping agar supaya tetap bisa melihat perempuan tersebut. namun tangan Rasulullah saw. tetap mengikuti ke mana wajah al-Fadhl menoleh, namun al-Fadhl menoleh ke samping lagi agar bisa melihat lagi perempuan tadi, hal tersebut berlangsung hingga beliau sampai ke suatu daerah yang bernama *Muhassir*.

Sesampainya di daerah tersebut, beliau agak mempercepat jalan untanya kemudian mengambil jalan tengah yang menuju ke tempat pelemparan jumrah *kubra*. Sesampainya di tempat pelemparan yang berada di dekat pohon, beliau langsung melempar jumrah dengan tujuh kerikil. Beliau melempar dengan menggunakan ujung jari-jemarinya, setiap satu lemparan disertai dengan mengumandangkan takbir, dan ketika melempar beliau mengambil posisi di perut bukit. Selesai melempar jumrah, beliau pergi menuju tempat penyembelihan hewan, di sana beliau menyembelih hewan *budnah* sebanyak enam puluh tiga, setelah itu, sisanya diserahkan kepada Ali r.a. dan beliau menjadikannya sebagai *partner* dalam hewan *al-hadyu* (maksudnya satu hewan *al-hadyu* untuk Rasulullah saw. dan Ali r.a.)

Setelah itu Rasulullah saw. memerintahkan agar setiap dari hewan *budnah* tersebut diambil sebagian dagingnya lalu dimasukkan ke dalam sebuah periuk untuk dimasak. Setelah matang Rasulullah saw. dan Ali r.a. bersama-sama makan dan juga meminum kuwah dari masakan daging tersebut. Setelah itu, beliau lalu menaiki untanya dan pergi menuju Baitullah, sesampainya di sana beliau menunaikan shalat zhuhur. Setelah itu beliau mendatangi bani Abdul Muththalib yang ketika itu sebagai petugas pemberi air minum zam-zam kepada para jamaah haji, lalu beliau berkata, "Wahai bani Abdul Muththalib, timbalah air zam-zam, sungguh seandainya aku tidak khawatir orang-orang nantinya akan mengalahkan kalian dan merebut tugas yang mulia ini. Sungguh aku akan ikut menimba air zam-zam bersama kalian (maksudnya Rasulullah saw. ingin sekali berpartisipasi bersama mereka menimba air zam-zam–karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sangat mulia–seandainya beliau tidak khawatir orang-orang nantinya akan menganggap hal tersebut sebagai salah satu manasik haji sehingga nantinya orang-

orang akan merebut pekerjaan tersebut dari tangan-tangan bani Abdul Muththalib)," lalu mereka memberikan kepada beliau satu timba yang berisi air zamzam lalu beliau meminumnya." **(HR Muslim, Abu Dawud, dan Nasa`i)**

Ada sebuah hadits yang berbunyi, *"Sungguh aku menyembelih hewan al-hadyu di sini dan daerah Mina seluruhnya adalah tempat yang sah untuk penyembelihan, oleh karena itu sembelihlah hewan-hewan kalian di tempat-tempat kalian. Aku berwuquf di sini dan daerah yang termasuk kawasan Arafah seluruhnya adalah tempat yang sah untuk berwuquf, dan aku berdiam di sini dan seluruh wilayah adalah tempat yang sah untuk berdiam."*

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa–*ketika Haji Wada'–Usamah mendampingi Rasulullah saw. dari Arafah menuju ke Muzdalifah, kemudian setelah itu ketika dari Muzdalifah menuju ke Mina gantian al-Fadhl bin Abbas yang mendampingi Rasulullah saw.. Mereka berdua berkata, "Rasulullah saw. tidak henti-hentinya mengumandangkan talbiyah sampai beliau selesai melempar jumrah."* **(HR al-Aimmah as-Sittah)**

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. berkata, *"Rasulullah saw. ketika melempar jumrah yang terletak dekat tempat penyembelihan dan masjid Mina, beliau melempar dengan tujuh kerikil. Setiap satu lemparan beliau barengi dengan mengumandangkan takbir. Setelah selesai dari melempar jumrah, beliau lalu mengambil posisi di depan tempat pelemparan jumrah. Sambil menghadap ke kiblat, beliau mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, waktu itu beliau berdoa cukup lama. Setelah selesai berdoa, beliau lalu pergi menuju tempat pelemparan jumrah kedua. Di sana beliau melempar dengan tujuh kerikil, setiap satu lemparan dibarengi dengan kumandang takbir. Selesai melempar, beliau mengambil posisi agak ke kiri, lalu sambil menghadap ke kiblat, dan mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Kemudian setelah selesai, beliau lalu pergi menuju tempat pelemparan jumrah aqabah, lalu melakukan pelemparan sebanyak tujuh kali, namun di sini beliau tidak berhenti (untuk berdoa)."* **(HR Bukhari dan Nasa`i)**

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid berkata, *" Ibnu Mas'ud melempar jumrah Aqabah dengan mengambil posisi di perut lembah, ia melempar dengan tujuh kerikil, setiap satu lemparan dibarengi dengan kumandang takbir, letak Baitullah ia jadikan di sisi kirinya dan letak daerah Mina dijadikan di sisi kanannya. Lalu dikatakan kepadanya bahwa orang-orang melempar jumrah Aqabah dengan mengambil posisi dari atas, lalu ia berkata, "Demi Tuhan Yang Esa Yang tiada Tuhan selain Dia, letak ini adalah tempat turunnya surah al-Baqarah."* **(HR Al-aimmah as-Sittah)**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Ketika pagi sebelum melempar jumrah Aqabah, Rasulullah saw. masih tetap di atas untanya dan berkata kepadaku, *"Ambilkan aku kerikil-kerikil."* Lalu aku pun mengambil batu-batu kerikil untuknya, ketika aku meletakkan batu-batu kerikil tersebut di tangannya, Beliau berkata kepadaku, *"Seperti mereka, janganlah kamu sekali-kali bersikap ghuluw (berlebih-lebihan) di dalam masalah agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum*

kamu binasa disebabkan oleh sikap ghuluw di dalam keberagamaan mereka." **(HR Bukhari dan Nasa`i)**

Diriwayatkan dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah saw. pada hari 'Idul Adha melempar pada waktu dhuha, adapun setelah itu, beliau lakukan setelah tergelincirnya matahari."

Diriwayatkan dari sahabat Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. datang ke Mina lalu menuju ke tempat pelemparan jumrah. Setelah selesai melempar jumrah, beliau pergi ke tempatnya di Mina lalu menyembelih hewan kurban. Selesai menyembelih, beliau mendatangi tukang cukur dan berkata kepadanya, *"Cukurlah rambutku ini."* Seraya memberi isyarat ke sisi kanan kemudian memberi isyarat ke sisi kiri (Maksudnya bagian kanan dicukur terlebih dahulu, baru setelah itu bagian kiri). Setelah itu Beliau membagikan rambutnya kepada orang-orang. **(HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)**

Diriwayatkan dari sahabat Ali r.a. bahwa Rasulullah saw. melarang perempuan mencukur gundul *(tahliiq)* rambutnya. Razin menambahi, "Di dalam haji dan umrah." Beliau berkata bahwa bagi wanita hanya boleh memotong *(taqshiir)* saja. **(HR al-Aimmah as-Sittah kecuali Nasa`i)**

Diriwayatkan dari Amr bin Ash bahwa Rasulullah saw. ketika Haji Wada' pada saat di Mina, setiap orang boleh bertanya kepada beliau. Lalu ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau seraya bertanya, "Saya tidak tahu, oleh karena itu saya bercukur terlebih dahulu sebelum menyembelih *al-hadyu*." Beliau berkata, *"Sembelihlah dan tidak ada kesalahan atas kamu."* Lalu datang seorang laki-laki lain seraya bertanya, "Saya tidak tahu, oleh karena itu, saya menyembelih *al-hadyu* terlebih dahulu sebelum melempar jumrah." Beliau berkata, *"Lemparlah jumrah dan tidak ada kesalahan atas kamu."* Pada waktu itu setiap ditanya tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan beliau pasti menjawab, *"Kerjakanlah dan tidak ada kesalahan atas kamu."* **(HR al-Aimmah as-Sittah kecuali Nasa`i).**

Sementara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, *"Saya bercukur terlebih dahulu sebelum melempar jumrah."* Beliau bersabda, *"Lemparlah jumrah dan tidak ada kesalahan atas kamu."* Ada orang lain yang datang lagi seraya bertanya, "Sesungguhnya saya telah menyembelih hewan *al-hadyu* dahulu namun belum melempar jumrah? " Beliau menjawab, *"Kalau begitu lemparlah jumrah dan tidak ada kesalahan atas kamu."* Lalu ada orang lain lagi datang seraya bertanya, "Sesungguhnya aku telah pergi ke Baitullah (*thawaf ifadhah*) sebelum melempar jumrah? " Beliau menjawab, *"Lemparlah jumrah dan tidak ada kesalahan atasmu."* **(HR al-Aimmah as-Sittah kecuali Nasa`i)**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. setiap ditanya tentang masalah mendahulukan dan mengakhirkan antara tiga perkara yaitu, menyembelih hewan *al-hadyu*, bercukur, dan melempar jumrah, beliau pasti menjawab, "Tidak apa-apa." **(HR Abu Dawud, Nasa`i, Bukhari, dan Muslim, matan hadits milik Bukhari dan Muslim)**

Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bertanya, "Saya

melempar jumrah setelah masuk waktu sore?" Rasulullah saw. menjawab, *"Tidak apa-apa."* Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa ada seseorang bertanya, "Saya pergi ke Baitullah terlebih dahulu sebelum melempar jumrah?" Beliau menjawab, *"Tidak apa-apa."*

Diriwayatkan oleh Imam Malik dari sahabat Umar r.a. bahwa ketika di Padang Arafah, ia menyampaikan khotbah kepada orang-orang yang isinya, *"Jika kalian besok datang ke Mina, maka barangsiapa telah melempar jumrah, maka telah diperbolehkan baginya apa yang sebelumnya dilarang kecuali dua hal, yaitu bersetubuh dengan istrinya dan wewangian. Oleh karena itu, tidak boleh bagi setiap orang menyentuh perempuan dan wewangian kecuali jika dia telah melakukan thawaf di Baitullah."*

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ia telah berkata, "Barangsiapa telah melempar jumrah, maka halal baginya segala sesuatu kecuali bersetubuh dengan istrinya." Lalu dikatakan kepadanya, "Dan juga wewangian?" Ia berkata, "Sungguh aku telah melihat Rasulullah saw. memakai minyak misk, apakah minyak misk juga termasuk wewangian?" **(HR Nasa'i dengan sanad hasan, seperti apa yang dikatakan oleh al-Munziri).**

Diriwayatkan dari sahabat Jabir, "Dahulu kami melaksanakan haji *tamaththu'* bersama Rasulullah saw. lalu kami menyembelih hewan *al-hadyu* berupa seekor sapi untuk tujuh orang." **(HR al-Aimmah as-Sittah kecuali Bukhari)**

Imam Malik berkata bahwa telah sampai kepadanya Rasulullah saw. ketika di Mina bersabda, *"Ini adalah tempat penyembelihan, dan seluruh wilayah Mina ada tempat yang sah untuk menyembelih."* Ketika umrah beliau bersabda, *"Ini–maksudnya Marwa–adalah tempat penyembelihan, dan setiap jalan yang ada di antara dua gunung dan jalan-jalan umum daerah Mekah semuanya adalah tempat penyembelihan."*

Diriwayatkan dari sahabat Jabir bahwa dahulu kami tidak memakan daging *al-hadyu* kami kecuali hanya tiga (potong saja), lalu Rasulullah saw. membolehkan kami makan lebih. Beliau bersabda, *"Makanlah dan simpanlah selebihnya untuk bekal."*

Ada riwayat lain yang berbunyi, *"Dahulu pada masa Rasulullah saw. kami berbekal makanan yang kami ambil dari daging hewan al-hadyu untuk kami bawa ke Madinah."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Diriwayatkan dari sahabat Ali r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. memerintahkanku untuk mengurusi hewan *al-hadyu*nya, lalu daging, kulit dan *jilaal*nya (barang-barang yang diletakkan di atas punggung unta, seperti kain dan yang lainnya) aku sedekahkan dan Rasulullah saw. memerintahkan agar aku tidak memberi sesuatu kepada penjagal dari hewan *al-hadyu* tersebut. Ali r.a. berkata, "Namun kami memberi si penjagal tersebut sesuatu (upah) yang diambilkan dari harta yang kami punya bukan diambilkan dari hewan *al-hadyu*." **(HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. ketika sampai ke-

Mekah lalu beliau melakukan thawaf (*qudum*) di Baitullah sambil naik unta, walaupun waktu itu sedang sakit. Setiap sampai ke hajar aswad, beliau menyentuhnya dengan menggunakan *mihjan* (tongkat yang ujungnya bengkok, biasanya dibawa oleh orang yang menunggang hewan, digunakan untuk menggerakkan hewannya), selesai thawaf beliau turun dari atas unta lalu mengerjakan shalat dua rakaat. **(HR al-Aimmah as-Sittah)**

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari sahabat Jabir berkata, "Pada saat haji wada' Rasulullah saw. melakukan thawaf di Baitullah sambil naik unta. Beliau mengusap Hajar Aswad dengan menggunakan tongkat *mihjan*nya. Begitu juga beliau melakukan sa'i antara Bukit Shafa dan Marwa sambil naik unta dengan tujuan agar orang-orang bisa melihatnya. Beliau pun juga bisa mengawasi dan membimbing mereka di samping juga agar mereka bisa sambil bertanya kepadanya, waktu itu orang-orang berjubel di sekeliling beliau."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. berkata kepada orang-orang, "Dengarkanlah apa yang aku ucapkan dan keraskanlah bacaan kalian agar aku bisa mendengarnya. Janganlah kalian pergi menjauh lalu kalian mengucapkan–sebelum kalian benar-benar mendengarkannya dariku– Ibnu Abbas berkata, 'Barangsiapa melakukan thawaf, hendaklah ia berthawaf di belakang hijir Ismail, dan janganlah kalian mengucapkan *al-hathiim* (sebutan hijir Ismail pada masa jahiliah), karena sesungguhnya pada masa jahiliah seseorang yang ingin bersumpah, maka ia melemparkan cemeti, sandal, maupun busurnya (ke dalam hijir Ismail).'"

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Juraij berkata, "Atha' memberi kabar kepadaku bahwa Ibnu Hisyam pernah melarang para wanita untuk melakukan thawaf bersama para laki-laki, lalu ia (Atha') berkata, "Bagaimana ia melarang para wanita untuk berthawaf bersama para laki-laki lain padahal dahulu para istri Rasulullah saw. melakukan thawaf bersama para laki-laki!? Lalu aku berkata kepadanya, "Apakah hal itu terjadi sebelum turunnya perintah hijab atau sesudahnya? Ia berkata, "Yang saya ketahui sendiri bahwa hal tersebut terjadi setelah turunnya perintah hijab." Aku bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana mereka para istri Nabi saw. bercampur dengan para laki-laki?" Ia berkata, "Mereka pada waktu itu tidak bercampur dengan para laki-laki, akan tetapi sayyidah Aisyah waktu itu berthawaf agak memisah dan menjauh dari kaum laki-laki, ia tidak bercampur dengan para laki-laki. Lalu ada seorang perempuan yang berkata kepadanya, "Wahai Ummul mukminin, mari kita pergi menyentuh Hajar Aswad." Namun ia menolak ajakan tersebut dan berkata kepadanya, "Menjauhlah kamu dariku." Dahulu para wanita jika ingin pergi thawaf, mereka keluar pada waktu malam hari dengan menyamar dan setelah sampai di Baitullah mereka thawaf bersama kaum laki-laki . . ."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'id bin Malik berkata, "Dahulu kami pernah melakukan thawaf bersama Rasulullah saw. di antara kami ada yang thawaf sebanyak tujuh kali putaran, ada yang berthawaf sebanyak delapan kali, bahkan ada yang berthawaf lebih banyak dari itu, ketika hal itu dilaporkan kepada Rasu-

lullah saw.. Beliau menjawab, "Tidak apa-apa." **(Hadits ini isnadnya hasan)**

Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Nasa'i dari sahabat Jabir bahwa ketika melakukan sa'i, Rasulullah saw. turun dari Bukit Shafa. Beliau berjalan biasa hingga ketika kedua telapak kaki mulai menginjak perut lembah, maka mulai berjalan agak cepat sampai beliau keluar dari perut bukit."

3. Semua Ini Merupakan Pokok Dasar Islam

Lima rukun yang telah dipaparkan di atas merupakan pokok dasar Islam, lima rukun Islam ini merupakan barometer untuk mengetahui keislaman seseorang, keislaman sebuah komunitas masyarakat, keislaman sebuah pemerintahan dan keislaman sebuah umat. Tanpa terpenuhinya kelima rukun tersebut, maka tidak akan ditemukan apa yang namanya Islam, baik pada level individu, masyarakat, pemerintahan, maupun pada level yang tertinggi, yaitu umat.

Seseorang yang tidak mau mengakui dua syahadat, tauhid, dan Rasul, tidak mau melaksanakan kandungan-kandungan dua syahadat tersebut, menjauhi segala hal yang bisa merusak dan mengotorinya, tidak mau mengerjakan shalat dengan ikhlas hanya karena Allah swt. semata, tidak mau menunaikan zakat, tidak mau melaksanakan kewajiban puasa dan haji, bagaimana mungkin orang yang seperti ini bisa dikatakan sebagai seorang muslim?

Sebuah komunitas masyarakat yang tidak dididik dan dikembangkan untuk tunduk dan berserah diri kepada Allah swt. semata dengan cara melaksanakan dan mengaplikasikan dasar-dasar Islam ini, yaitu dua syahadat, shalat, zakat puasa dan haji, maka tidak mungkin diharapkan dari komunitas seperti ini akan mau menjalankan kewajiban-kewajiban Islam lainnya.

Sebuah pemerintahan yang tidak mau tunduk dan berserah diri kepada Allah swt. dengan cara menjalankan rukun-rukun Islam, sama sekali tidak mempunyai komitmen untuk melaksanakannya dan menghidupkannya. Tidak ada usaha-usaha maupun langkah-langkah konkret untuk mendorong masyarakatnya agar mau melaksanakannya. Bahkan sebaliknya, ia berusaha untuk menghalang-halangi siapa saja yang ingin melaksanakannya. Ia mempersulit bahkan melarang orang yang ingin mengerjakan haji, ia tidak mempunyai badan khusus yang menangani masalah zakat dan pendistribusiannya, tidak peduli lagi apakah masyarakatnya mau mengerjakan puasa atau tidak. Malahan sebaliknya, ia menerapkan aturan-aturan dan undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Apakah pemerintahan seperti ini bisa dikatakan pemerintahan yang Islami!? Bagaimana pemerintahan seperti ini bisa diharapkan akan mau menegakkan Islam!?

Adalah kesalahan besar yang telah dilakukan oleh kaum muslimin pada saat ini. Mereka memilih orang-orang yang secara lahiriah kelihatan sebagai orang Islam dan memang mengaku sebagai orang Islam untuk mengendalikan roda pemerintahan. Pada hakikatnya mereka sama sekali tidak mempunyai keimanan kepada yang gaib, tidak mau mengerjakan shalat, tidak mau melaksanakan puasa, tidak mau membayar zakat dan tidak mau menunaikan ibadah haji. Ironisnya,

kaum muslimin sejak awal menggantungkan kepada mereka sebuah idealisme untuk menegakkan sebuah negara Islam. Sebuah negara yang hanya mengakui satu agama resmi, yaitu Islam, negara yang menegakkan Islam secara menyeluruh dan sempurna di dalam segala aspeknya, akidah, sistem pemerintahan, undang-undang maupun semangatnya. Sesungguhnya tidak ada Islam tanpa kaum muslimin dan tidak akan ada kaum muslimin jika rukun-rukun Islam yang ada tidak ditegakkan.

Sebuah komunitas, umat Islam yang sudah tidak mau lagi menegakkan rukun-rukun Islam. Label "umat Islam" hanyalah tinggal namanya saja, karena pada hakikatnya mereka sudah tidak mau mengakui Islam lagi. Jika masalahnya adalah seperti ini maka yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai rasa keislaman yang benar dan hakiki adalah melakukan pengkajian ulang dalam berbagai hal. Juga meneguhkan komitmen untuk menegakkan rukun-rukun Islam secara sungguh-sungguh dan lebih sempurna lagi, serius melaksanakan dakwah mengajak yang lain untuk mau menegakkannya. Karena jika dasar-dasar fondasi Islam ini benar-benar ditegakkan dengan serius, baik dan benar, serta mau memanfaatkan dengan baik hal-hal yang lahir dari penegakan rukun Islam ini–misalnya berkumpulnya umat Islam di masjid-masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah, harta benda yang terkumpulkan dari harta zakat yang mereka bayarkan, moment-momen penting dalam Islam seperti bulan Ramadhan yang menjadi titik tolak bagi setiap muslim untuk membuka lembaran baru, musim haji yang merupakan sebuah momen untuk mengingatkan kembali tentang sebuah metodologi teoretis dan politis Islam–maka sungguh kondisi dan keadaan umat Islam pasti akan bisa berubah menjadi lebih baik.

Begitu juga mereka harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menjelaskan kepada umat Islam secara keseluruhan akan hakikat rukun Islam ini dan menegaskan kembali bahwa lima rukun Islam tersebut adalah satu-satunya barometer yang harus digunakan untuk mengetahui dan mengukur keislaman seluruh umat Islam dan juga keislaman sebuah pemerintahan, baik penguasa maupun rakyatnya.

Di samping itu, penekanan terhadap kandungan lima rukun Islam ini juga harus diimbangi dengan sebuah penjelasan bahwa apa yang telah dijelaskan di atas adalah hanya sebuah dasar atau fondasi saja dan Islam bukan hanya terbatas pada lima rukun tersebut. Jadi intinya lima rukun tersebut bukanlah segala-galanya di dalam Islam. Dalam Islam masih ada hal-hal lain yang bisa diistilahkan sebagai "bangunan" yang didirikan di atas lima dasar fondasi tersebut. Karena walau bagaimanapun urgensinya sebuah fondasi, kalau tanpa adanya bangunan yang berdiri di atasnya, hal tersebut akan terasa kedengaran aneh dan lucu. Tanpa mau memperhatikan "bangunan" ini, maka seorang muslim bisa diumpamakan sebagai seseorang yang membangun sebuah fondasi, namun tidak ditindaklanjuti dengan mendirikan bangunan di atasnya, hal ini tentunya akan kedengaran sangat aneh dan lucu, fondasi tanpa bangunan.

Dua bab selanjutnya akan membahas tentang macam-macam metodologi dan politik Islam, yang bisa diistilahkan sebagai "bangunan" yang didirikan di atas lima fondasi di atas. Adapun bab yang terakhir akan menjelaskan tentang berbagai macam bentuk hukuman dan sanksi dalam Islam.

Sebagai anggota dari sebuah keluarga, masyarakat, negara bahkan yang paling besar sebagai anggota dari penduduk di planet bumi ini, sudah semestinya setiap muslim mengetahui hukum dan aturan-aturan Islam di dalam setiap level komunitas ini dan mengetahui juga masalah-masalah inti yang terdapat di dalam setiap level. Berdasarkan hal ini, maka hukum-hukum yang erat kaitannya dengan individu dan keluarga akan kami bahas dalam bab yang membahas tentang sistem akhlak dan sosial. Adapun hukum-hukum yang lebih luas dan erat kaitannya dengan sebuah umat, negara, dan politik secara umum, maka akan kami jelaskan di dalam bab yang menjelaskan tentang aturan atau metodologi-metodologi yang bersifat umum. Sudah sewajarnya jika kami menutup buku ini dengan sebuah bab yang menjelaskan tentang berbagai macam sanksi dan hukuman yang akan bisa menjamin tegaknya agama ini secara benar dan sempurna.

Marilah kita mulai pembahasan Bab ke-2 dari buku ini,

* * *

2

SISTEM AKHLAK DAN SOSIAL

A. MANUSIA TANPA ISLAM

Ketika Islam sudah "hilang" dari panggung kehidupan, maka sudah dapat dipastikan bahwa akan terjadi kerancuan dan kekacauan dalam segala aspek kehidupan. Nilai-nilai akan hilang dan standar yang berlaku dalam masyarakat akan rancu dan tidak dapat dijadikan rujukan lagi. Sesuatu yang hari ini halal, besok akan berubah menjadi haram, sesuatu yang hari ini haram, besok akan berubah menjadi halal. Apa yang dianggap legal hari ini, besok akan berubah menjadi ilegal, apa yang disahkan hari ini, besok akan diamandemen, dan apa yang ditetapkan besok, lusa akan dibatalkan lagi. Tanpa Islam, hawa nafsu manusia akan bebas mengekspresikan hakikat jati dirinya dengan berbagai macam teori yang rancu dan saling kontradiksi.

Dengan berbagai macam teori yang rancu dan kontradiksi tersebut, manusia akan mengalami kebingungan, ia tidak mampu mengetahui mana "jalan masuk" dan mana "jalan keluar". Ia terus bingung dan berputar-putar, tidak bisa lagi mengeluarkan dirinya dari kondisi kebingungan tersebut. Walau manusia mengira bahwa ia tahu apa yang ingin ia kerjakan dan lakukan, tetapi ia tidak tahu untuk apa sebenarnya ia melakukan hal tersebut.

Setiap generasi manusia ingin tampil beda dari generasi sebelumnya. Setiap generasi ingin mengekspresikan hakikat jati dirinya dengan cara dan model yang berbeda dengan generasi sebelumnya, bahkan setiap individu dari suatu generasi ingin tampil beda dari yang lainnya. Ia ingin mengekspresikan hakikat jati dirinya dengan cara dan model yang berbeda dengan orang lain. Sudah tidak ada lagi sebuah landasan yang bisa dijadikan pijakan, sudah tidak ada lagi nilai-nilai dan standar yang mereka akui dan terima. Tidak ada seorang pun mau tunduk dan mengakui pendapat dan pandangan orang lain, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengkritik dan menyalahkan orang lain. Walau bagaimanapun

usaha dan keinginan seseorang atau sebuah kekuasaan untuk memaksakan sebuah sistem atau aturan, mereka pasti akan membangkang dan tidak mau menaatinya dengan alasan "bukankah manusia itu bebas?"

Ketika itu, sisi "kemanusiaan" manusia akan lenyap sehingga yang tertinggal hanya sisi "kebinatangannya" saja. Kalau sudah begini, maka manusia akan berubah menjadi seperti binatang, atau bahkan lebih rendah dan hina dari binatang. Karena ketika sisi kemanusiaannya telah lenyap, maka kemampuan akal, pikiran, dan ilmu yang ia miliki akan ia gunakan pada jalan yang salah. Sehingga ia akan mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seekor binatang apa pun, bahkan binatang yang paling jelek dan ganas sekalipun tidak mungkin melakukan seperti apa yang ia lakukan tersebut.

Ini adalah kondisi realitas manusia pada masa sekarang dan hal ini akan semakin bertambah buruk. Prediksi ini dikuatkan dengan adanya berbagai fenomena perilaku manusia yang menyimpang, namun hal itu dianggap hal yang biasa dan lumrah. Seperti semakin meningkatnya jumlah kriminalitas walaupun aparat keamanan sudah ditingkatkan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya, rusaknya akhlak dan perilaku generasi muda, perilaku seks bebas, semakin meningkatnya hubungan seks di luar nikah, semakin meningkatnya perilaku seks menyimpang (homo seksual atau lesbian), perilaku yang hewan saja tidak mau melakukannya, bahkan di sebagian negara, laki-laki yang terjangkit perilaku seks menyimpang ini mencapai angka tujuh puluh persen. Munculnya berbagai macam teori dan pemikiran yang saling bertentangan, rancu dan kacau.

Hilangnya Islam dari dunia ini akan menyebabkan munculnya kekacauan dan kerancuan di dalam segala aspek kehidupan manusia, tanpa Islam kita tidak akan menemukan sebuah kondisi yang stabil, sebuah kondisi yang menjamin segalanya berjalan pada tempatnya masing-masing. Karena hanya Islam satu-satunya landasan dasar yang benar dan terlindungi dari kesalahan dan pendistorsian, karena ia bersumber dari Allah swt.. Hanya dengan Islam, kemanusiaan akan bisa terlindungi, tanpa Islam segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia dan segala sesuatu yang berguna untuk manusia akan lenyap.

Sekarang marilah kita mencoba memulai untuk membahas tentang lima hal yang paling asasi bagi manusia, yaitu agama, akal, harta, jiwa, dan yang terakhir keturunan, agar kita tahu bahwa lima hal ini hakikatnya tidak akan bisa terjaga tanpa Islam, untuk selanjutnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa eksistensi manusia akan lenyap tanpa Islam karena lima hal yang paling asasi baginya tersebut tidak bisa terpenuhi.

1. Agama

Mari kita mencoba mengamati dua kenyataan sejarah berikut ini. Dahulu setelah kaum muslimin mampu meraih kemenangan dan menguasai Spanyol, jutaan umat Islam tinggal dan menetap di sana, namun setelah bangsa Spanyol mampu mengalahkan kaum muslimin, berapa yang masih tersisa dari jumlah

jutaan umat Islam tersebut? Tidak ada satu pun, sekarang mungkin Anda tidak akan bisa menemukan satu muslim pun di Spanyol. Lalu mari kita bandingkan realitas sejarah pertama ini dengan realitas sejarah yang kedua berikut ini. Ketika kaum muslimin menguasai wilayah Mesir dan Syam, waktu itu masyarakat di sana banyak yang memeluk agama Kristen, namun apakah eksistensi mereka waktu itu terancam ketika kaum muslimin datang ke wilayah mereka? Jawabnya tentu tidak, eksistensi mereka masih tetap terjaga bahkan sampai sekarang.

Dari perbandingan antara dua realitas sejarah tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Islam sama sekali tidak pernah memaksakan akidah dan keyakinannya kepada umat lain. Sejarah mencatat bahwa tidak ada satu kasus pun Islam berusaha untuk mengubah agama dan keyakinan umat lain, apalagi sampai memerangi dan memaksanya untuk mengubah akidahnya dan masuk Islam. Kita umat Islam berabad-abad lamanya menguasai kawasan India, kalau mau ketika itu kita sebenarnya mampu untuk memaksa seluruh penduduknya untuk masuk Islam, tapi hal itu tidak pernah kita lakukan, waktu itu tidak ada satu kejadian pun seseorang dipaksa untuk memeluk Islam. Dari realitas sejarah ini, kita bisa mengetahui rahasia mengapa sampai sekarang jumlah nonmuslim di sana jauh lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin sendiri, padahal selama berabad-abad lamanya Islam menguasai wilayah India.

Coba kita amati realitas sejarah berikut ini. Salah satu Raja Inggris pernah membunuh ratusan ribu rakyatnya sendiri hanya disebabkan mereka berbeda mazhab dengan Sang Raja bukan berbeda agama! Di antara peraturan Sang Raja waktu itu adalah, pelaku bid'ah laki-laki (maksudnya adalah orang yang tidak bermazhab dengan mazhabnya Sang Raja) jika ia bertobat maka ia akan diampuni, bentuk ampunan tersebut adalah ia dihukum mati dengan pedang sebagai ganti dari hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Jika ia adalah perempuan, maka jika ia bertobat, ia diampuni dan bentuk ampunan tersebut adalah ia dihukum mati dengan cara dikubur hidup-hidup sebagai ganti dari hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Tragedi pembantaian umat Kristen protestan oleh saudara seiman mereka yaitu Kristen Katolik memberikan kepada Anda sebuah bukti bahwa ketika umat Islam "hilang" dari panggung kehidupan ini, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk tetap menjaga dan memegang teguh akidah yang ia yakini. Atau dengan kata lain, di mana umat Islam berkuasa maka setiap orang bebas untuk tetap memelihara dan memegang teguh akidah yang ia yakini. Namun sebaliknya, jika yang berkuasa non-Islam, maka kebebasan untuk tetap memegang akidah masing-masing akan terancam. Berikut ini penulis sebutkan beberapa persaksian dari berbagai kalangan.[64]

Patriarch 'Isyuyayah pada tahun 656 Hijriah berkata, "Seperti yang telah kalian ketahui, ketika umat Islam mampu menguasai dunia, mereka memperlakukan

---

[64] Bisa Anda lihat di dalam buku Arnold yang berjudul *Dakwah kepada Islam.*

kami dengan baik dan adil." Uskup Antakia, Makarius berkata, "Semoga Tuhan memberikan kelanggengan kepada negara Turki, karena mereka hanya menetapkan kewajiban membayar *jizyah* (upeti) bagi golongan nonmuslim tidak lebih dari itu. Sama sekali mereka tidak pernah mengusik tentang masalah agama dan akidah rakyat nonmuslim, baik mereka dari golongan umat Kristiani maupun umat Yahudi." Arnold berkata, "Bahkan di Italia sendiri ada sebagian golongan yang mendambakan dan menginginkan bisa hidup di Turki, dengan harapan mereka bisa menikmati apa yang dahulu pernah dinikmati oleh rakyat Turki berupa kebebasan dan toleransi. Karena mereka sudah pesimis bisa menikmati kebebasan dan toleransi tersebut selama penguasanya adalah dari golongan Kristen."

Arnold berkata, "Pada akhir abad lima belas, bangsa Yahudi yang hidup tertindas di Spanyol melakukan eksodus secara besar-besaran meninggalkan Spanyol, dan negara yang dituju waktu itu tidak lain adalah negara Turki." Richard Steph kelahiran abad ke-16 berkata, "Meskipun secara umum bangsa Turki adalah bangsa yang terkenal paling kasar, namun kenyataannya mereka sangat toleran kepada umat Kristiani, baik dari bangsa Romawi maupun Yunani. Mereka bangsa Turki mempersilakan umat Kristiani untuk tetap memegang teguh agama dan keyakinannya. Bahkan mereka menyediakan bagi umat Kristiani gereja-gereja yang tersebar di berbagai penjuru, di Konstantinopel dan di daerah-daerah lain, agar mereka bisa menunaikan ibadah dengan baik dan tenang. Pada saat yang sama, saya bisa menegaskan kepada Anda bahwa di Spanyol kami tidak hanya dipaksa untuk menyaksikan upacara-upacara kepausan saja, tetapi lebih dari itu, kami selalu hidup dalam kekhawatiran, khawatir atas keselamatan hidup kami dan anak turun kami. Saya bisa mengatakan hal ini kepada Anda karena saya selama dua belas tahun hidup di sana."

Di dalam buku *Dakwah kepada Islam* karangan Arnold dan di dalam buku-buku lainnya, kita bisa menemukan banyak sekali persaksian-persaksian yang menegaskan bahwa Islam–yang menurunkan ajaran "Tidak ada paksaan dalam beragama" kepada para pengikutnya–selamanya akan tetap menjadi agama satu-satunya yang memberi jaminan perlindungan kepada manusia dari berbagai aksi pemaksaan memeluk agama dan keyakinan tertentu, karena *al-Fat-hu* (menguasai suatu wilayah) dalam Islam bukan berarti pemaksaan untuk masuk Islam.

Pada masa sekarang ini, di mana jargon toleransi dan kebebasan beragama selalu didengung-dengungkan, namun pada tataran realitas yang terjadi adalah sebaliknya. Kebebasan beragama dikerangkeng sebegitu rupa, baik secara terang-terangan maupun agak malu-malu bahkan yang tragis, pengekangan kebebasan beragama ini mereka terapkan terhadap saudara seiman sendiri. Jika terhadap saudara seagama saja mereka bersikap seperti itu, kita bisa membayangkan bagaimana perilaku mereka terhadap umat yang tidak seagama. Di negara Uni Soviet–dan negara-negara yang mengikuti aliran Sosialis secara umum–memaksakan ajaran Marxisme yang komunis kepada seluruh rakyatnya dan memerangi

segala bentuk dakwah keagamaan. Hanya dengan melihat hasil analisis statistik, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bagaimana sesungguhnya kondisi kebebasan keberagamaan di negara sosialis tersebut (data statistik tentang gereja dan masjid menunjukkan bahwa di negara tersebut sudah tidak ditemukan lagi gereja atau masjid, umat Islam di negara tersebut menurut data statistik dahulu berjumlah lima puluh juta jiwa, tetapi sekarang hanya tinggal sepuluh juta saja). Coba baca dan renungi firman Allah swt. berikut ini,

"(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, 'Tuhan kami hanyalah Allah.' Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa, (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan." **(al-Hajj: 40-41)**

Di negara Uni Soviet dan negara-negara beraliran Sosialis lainnya kita bisa menemukan dengan jelas bagaimana kebebasan beragama dikebiri dan dikekang secara terang-terangan. Adapun di negara-negara kapitalis pengekangan kebebasan beragama terkadang dilakukan secara tidak langsung dan terkadang juga dilakukan secara terang-terangan. Tragedi pembasmian Islam dari Eriteria dan pembunuhan Malkum Iks tentunya masih hangat di dalam ingatan kita. Intinya adalah, tanpa hadirnya Islam, manusia, tidak akan mungkin bisa menjaga agama dan keyakinan yang ia peluk.

2. Akal

Begitu juga halnya dengan akal, manusia tidak akan bisa menjaga akalnya kecuali jika Islam ditegakkan. Pengalaman membuktikan bahwa seluruh sistem hukum yang berlaku di dunia ini sebenarnya tidak mengandung suatu konsepsi yang menjamin keselamatan akal manusia kecuali jika umat Islam menerapkan ajaran-ajaran agamanya.

Di antara contoh-contoh fenomena pengabaian akal pada masa modern sekarang ini adalah sebagai berikut.

a. Pada masa sekarang ini, kita menemukan sistem hukum yang dikenal dengan nama sistem sekularisme, namun pada realitasnya terjadi semacam kontradiksi, dalam artian realitas yang ada bertolak belakang dengan apa yang ditetapkan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menetapkan bahwa minuman keras berbahaya bagi kesehatan, namun realitasnya, hampir seluruh negara-negara di dunia ini melegalkan beredarnya minuman keras. Ilmu pengetahuan menetapkan bahwa rokok berbahaya, namun realitas mengatakan

bahwa seluruh negara-negara di dunia ini malah seolah-olah mendukung kebiasaan merokok. Ilmu pengetahuan menetapkan bahwa zina sangat berbahaya, tetapi mereka menganggapnya hal yang biasa bahkan mereka melegalkannya. Ilmu pengetahuan menetapkan bahwa ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, namun realitas mengatakan mereka dengan semangat ingin menjadikan perempuan sama seperti laki-laki.

b. Pada masa modern sekarang ini yang sering disebut dengan masa "rasionalisasi", banyak sekali kita menemukan kobohongan-kebohongan malah dipublikasikan dan disebarluaskan, lewat berbagai media yang ada baik berupa media cetak maupun media elektronik tanpa adanya sanksi sedikit pun. Isu-isu disebarluaskan tanpa adanya kontrol, kebenaran didistorsi begitu rupa tanpa ada yang menggugat. Sehingga akhirnya politik dan perangkat-perangkatnya dipenuhi dengan berbagai tipuan dan kebohongan, ditambah lagi hal ini ditopang dengan berbagai analisis ilmu jiwa dan sosial. Sehingga akhirnya akal manusia teracuni dengan berbagai macam kebohongan dan kesesatan tersebut, jika sudah begitu, maka akal manusia dianggap telah tiada, karena hampir setiap hari diracuni dengan berbagai macam kebohongan dan kesesatan.

c. Ada dua kondisi yang sama-sama berbahaya bagi akal manusia. Pertama, akal dijejali dengan berbagai pemikiran, namun pada waktu yang sama, akal tidak diperbolehkan untuk mengkritisi pemikiran tersebut. Kedua mulut diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengatakan dan melontarkan apa saja sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya tanpa dibarengi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan akal.

Kedua kondisi ini sama-sama berbahaya bagi akal manusia dan kedua kondisi ini akan Anda temukan ketika Islam tidak dihadirkan. Dalam masyarakat komunis, Anda mempunyai kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan dan di masyarakat lainnya Anda diberi kebebasan untuk mengatakan dan melontarkan apa saja yang Anda inginkan, walaupun hal itu jelas-jelas tidak masuk akal. Banyak sekali sebenarnya berbagai macam fenomena yang menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa apa yang sekarang sedang berjalan di bumi ini jelas-jelas tidak baik bagi eksistensi akal. Di antaranya adalah hasil penelitian statistik yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kecerdasan di dunia sekarang ini, naiknya jumlah pengidap penyakit otak. Deal Charnighi mengatakan bahwa ada sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan yaitu separuh dari jumlah keluarga yang sekarang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit-rumah sakit ternyata orang-orang yang sakit karena beratnya tekanan jiwa dan depresi akal.[65] Sesungguhnya manusia tidak akan mampu untuk menjaga akalnya kecuali jika Islam memang benar-benar dihadirkan.

---

[65] Lihat buku yang berjudul *Tinggalkan Rasa Cemas dan Khawatir, Mulailah Kehidupan Baru.*

3. Jiwa

Sesungguhnya hak untuk hidup adalah hak yang sakral bagi manusia, nyawa seseorang tidak boleh dihilangkan kecuali dalam beberapa hal. Allah swt. berfirman,

"... Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...." **(al-Maa'idah: 32)**

Membunuh manusia bukanlah merupakan tindak kriminal yang remeh, karena manusia pada hakikatnya telah dimuliakan oleh Allah swt.,

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...." **(al-Israa': 70)**

Namun ketika Islam sudah tidak dihadirkan lagi di dalam kehidupan, maka penghilangan nyawa seseorang menjadi seolah-olah tindak kriminal yang remeh. Orang dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain, tidak peduli apakah ada hal yang menjustifikasi penghilangan nyawa tersebut maupun tidak.

Pada masa modern sekarang ini--yang sering disebut sebagai masa peradaban--kita menemukan beberapa realitas berikut ini.

a. Di Rusia, demi merealisasikan sistem komunis, sebanyak 19 juta nyawa melayang, hampir dua juta orang dijatuhi hukuman berat yang bermacam-macam bentuknya dan sebanyak kurang lebih empat atau lima juta orang diusir. Apakah ini yang dinamakan peradaban? Di manakah nilai nyawa manusia?

b. Di Amerika Serikat dan Afrika Selatan telah terjadi pembunuhan dan pembersihan etnis kulit hitam, pengembangan bom-bom nuklir dan hidrogen oleh beberapa negara, pembantaian massal di berbagai belahan negara jajahan, pembunuhan di berbagai negara yang sedang mengalami konflik politik, dan pembunuhan terhadap kelompok-kelompok oposisi yang terjadi di berbagai negara. Juga serentetan pembantaian umat Islam di India yang dilakukan oleh kalangan Hindu, perang dunia, banyaknya kekuasaan yang dibangun di atas tulang-tulang tengkorak manusia dan fenomena-fenomena penghilangan nyawa manusia lainnya. Semuanya itu menunjukkan bahwa di dunia sekarang ini, nyawa manusia seolah sudah tidak ada harganya lagi.

Namun jika saja Islam dihadirkan di dalam kehidupan ini, niscaya tidak akan ada penghilangan terhadap nyawa manusia kecuali berdasarkan hukum yang benar dan memang ada sebab yang menjustifikasi hal tersebut.

4. Harta

Sering orang-orang berkata bahwa harta adalah "saudara kandung" nyawa, Allah swt. berfirman,

"Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta." **(al-'Aadiyaat: 8)**

"Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan." **(al-Fajr: 20)**

Oleh karena itu, menjaga harta adalah sesuatu yang asasi, seperti halnya menjaga nyawa. Akan tetapi, hal ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya Islam, hanya Islamlah yang akan mampu untuk menciptakan kondisi yang aman, karena tanpa Islam segala sesuatu pasti tidak akan terwujud dan terealisasi.

Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah tidak mampu lagi memberikan perlindungan dan keamanan kepada penduduk wilayah Himsha, ia mengembalikan lagi harta jizyah kepada mereka umat Kristen yang sebelumnya harta jizyah tersebut pernah diambil dari mereka. Fenomena sejarah yang begitu indah ini menjadi pertanda lahirnya sebuah keadilan yang begitu agung yang belum pernah terjadi dalam sejarah, pertanda lahirnya sebuah umat baru yang tidak ada bandingannya, sebuah umat yang menjunjung tinggi humanisme, umat yang memberikan kepada setiap manusia seluruh elemen dan unsur yang mutlak dibutuhkan olehnya guna untuk menjaga kehidupan dan eksistensinya.

Coba Anda bandingkan fenomena tersebut dengan apa yang dilakukan oleh para bangsa penjajah di negara-negara jajahannya. Atau, coba Anda lakukan perbandingan antara apa yang berlaku di dalam masyarakat Islam yang benar–di mana di dalam masyarakat Islam seseorang tidak akan mendapatkan harta kecuali dengan cara yang sah dan benar dan ia juga tidak harus menyerahkan sebagian hartanya kecuali berdasarkan kebenaran pula–kemudian bandingkan dengan apa yang berlaku di dalam masyarakat sosialis komunis dan masyarakat kapitalis.

Di dalam masyarakat sosialis komunis, seseorang tidak mempunyai hak memiliki, padahal hak untuk memiliki dan hak untuk hidup adalah seperti sekeping mata uang. Jika hak memiliki tidak diakui, maka sama saja hal tersebut seperti merampas hak untuk hidup. Di dalam masyarakat kapitalis, memang secara lahiriah harta kekayaan seperti terlindungi, namun pada hakikatnya ia telah dicuri dengan menggunakan bentuk-bentuk transaksi riba, menimbun harta kekayaan tanpa dikembangkan dan diinvestasikan dan dengan pengeksploitasian secara tidak sah dan tidak benar. Di dalam masyarakat kapitalis, hak-hak orang miskin juga dirampas secara membabi buta.

Sesungguhnya hanya Islam yang akan mampu menjaga harta kekayaan setiap orang dari berbagai pencurian. Dengan Islam, Anda tidak akan mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak sah, sebaliknya harta kekayaan Anda juga tidak akan diambil dengan cara-cara yang tidak sah pula.

5. Keturunan

Menjaga keturunan bertujuan menjaga keberlangsungan eksistensi manusia di bumi ini. Oleh karena itu, ia termasuk salah satu lima pokok yang harus dijaga (*adh-Dharuriyyaat al-Khams*). Menjaga keturunan tidak akan dapat terealisasi kecuali Islam dihadirkan. Orang-orang Islam adalah para penjaga dunia. Oleh karena itu, ketika Islam dihadirkan, keturunan akan dapat terjaga.

Mempelajari berbagai fenomena yang sedang terjadi sekarang, kita akan dapat melihat dengan jelas kondisi keturunan manusia yang sangat memprihatinkan. Di Prancis misalnya, presentasi bayi lahir masih tetap rendah sejak enam puluh tahun berturut-turut.[66]

Pada awal-awal abad dua puluh, pemerintah Prancis masih tetap menetapkan ukuran-ukuran standar kesehatan dan kekuatan tubuh yang rendah bagi orang-orang yang ingin masuk militer di sana. Dari hal ini telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Fenomena yang sama juga mulai muncul pada anak-anak muda Amerika Serikat. Hal ini berdasarkan pengumuman Presiden Amerika Serikat yang mengatakan bahwa dari enam juta pemuda yang mendaftarkan diri masuk militer, ternyata sebanyak satu juta lebih tidak layak untuk diterima karena kesehatan dan kekuatan tubuh yang mereka miliki terlalu rendah. Hal ini tentunya disebabkan oleh menurunnya daya kekuatan dan kesehatan tubuh rakyat Amerika Serikat secara umum dikarenakan mereka terlena di dalam kehidupan mewah.

Dari kota Wina, ada berita yang mengatakan bahwa kondisi wanita di sana sangat memprihatinkan. Mereka menjadi seperti jenis manusia ketiga, tidak laki-laki juga tidak perempuan. Hal ini berdasarkan penelitian yang menyimpulkan bahwa banyak sekali ditemukan berbagai kasus wanita yang tidak bisa mengandung dan melahirkan tanpa disebabkan oleh kemandulan. Kondisi memprihatinkan ini muncul karena mereka para wanita melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan yang hanya layak dilakukan oleh kaum laki-laki sehingga mereka akhirnya kehilangan sifat dan ciri-ciri kewanitaan.

Di Swedia, persentase orang-orang yang menikah terus menurun. Tentunya hal ini berdampak pada melonjaknya persentase orang-orang yang tidak menikah dan melonjaknya jumlah persentase anak-anak lahir di luar nikah. Dan perlu diketahui juga bahwa jumlah anak-anak balig–baik laki-laki maupun perempuan–yang tidak menikah enam atau tujuh kali lipat lebih banyak dari pada yang menikah menurut data penelitian statistik yang dilakukan oleh kementerian sosial negara Swedia.

Di Prancis, pada dua tahun pertama dari umur perang dunia pertama, jumlah tentara yang terpaksa dibebastugaskan dan dikirim ke rumah sakit-rumah sakit karena terjangkit penyakit kelamin sifilis berjumlah 75 ribu personel. Di tangsi tentara yang berukuran sedang, jumlah personel yang terkena penyakit kelamin

---

[66] Lihat *al-Hijaab wal Islam wa Musykilaatul Hadhaarah*" (Hijab, Islam dan Problematika Kebudayaan).

ini saja berjumlah 242, dalam waktu yang bersamaan pula. Dampak negatif dari penyakit kelamin ini terhadap reproduksi manusia tentunya sangat besar sekali. Di Amerika Serikat sendiri, jumlah bayi yang meninggal karena terkena penyakit kelamin ini–yang diwarisi dari para orang tua–per tahun jumlahnya berkisar antara tiga puluh atau empat puluh ribu bayi.

Sesungguhnya sembilan puluh lima persen hubungan kelamin yang dilakukan pasangan laki-laki dan perempuan yang terjadi di dunia ini, dibuat sedemikian rupa agar tidak menghasilkan hasil alami (kehamilan). Adapun jumlah selebihnya yaitu lima persen, walaupun bisa mengakibatkan kehamilan, namun mereka menggagalkan kehamilan tersebut dengan cara pengguguran kandungan dan membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Salah seorang hakim yang bernama Lendshy berkomentar bahwa di Amerika Serikat, setiap tahunnya paling sedikit terjadi satu juta kasus pengguguran kandungan dan ribuan kasus pembunuhan bayi yang baru lahir.

Di Jerman, seorang gadis yang masih perawan dianggap, aib padahal alat-alat kontrasepsi tersedia di mana-mana. Lalu, apakah kenyataan-kenyataan ini masih saja dianggap tidak membahayakan bagi keberlangsungan hidup manusia? Sesungguhnya kegiatan reproduksi manusia tidak akan bisa aman dan terjaga tanpa adanya Islam.

Setelah penjelasan singkat tentang lima pokok tersebut, bisa diambil sebuah konklusi bahwa tanpa Islam, manusia akan binasa akibat ulah sendiri. Tanpa berlandaskan Islam, manusia seolah melakukan "pembunuhan" terhadap dirinya, melakukan "penganiayaan" terhadap dirinya. Tanpa Islam manusia akan hidup dalam "kesengsaraan" walau ia telah mampu mendapatkan "setetes" kenikmatan sementara yang menipu. Tanpa Islam, kemanusiaan akan menghancurkan dirinya sendiri, akan menghancurkan kebahagiaannya sendiri, dan akan selalu hidup dalam kesengsaraan dan kesempitan bahkan ketika hidup di alam yang fana ini sekalipun.

Pada bab berikut ini, penulis akan berusaha untuk memberikan gambaran ringkas tentang sistem akhlak dan sosial dalam Islam, dengan tujuan agar orang lain bisa memahami tentang hakikat apa yang ingin kami raih dari dakwah yang kami lakukan. Bab ini akan kami bagi menjadi tiga pasal, sebagai berikut.

Pasal pertama, tentang hakikat manusia dilihat dari perspektif Islam. Manusia di dalam Islam terbagi menjadi dua manusia muslim dan kafir, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan tidak lupa pula, kami akan menyertakan berbagai nash-nash Al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai hubungan dengan tema ini.

Pasal kedua, keistimewaan individu muslim, masyarakat muslim, dan negara Islam dalam hal perilaku dan akhlak.

Pasal ketiga akan membahas tentang akhlak islami dan perannya dalam membawa manusia kepada kesempurnaan.

B. HAKIKAT MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

1. Manusia Terbagi Menjadi Dua: Muslim dan Kafir

Allah swt. berfirman,

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...." **(al-Israa': 70)**

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." **(at-Tiin: 4)**

"Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.[67] *"* **(al-Hijr: 29)**

"... Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...." **(al-Baqarah: 30)**

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ ٢٩

"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...." **(al-Baqarah: 29)**

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin...." **(Luqman: 20)**

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." **(adz-Dzaariyaat: 56)**

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh," **(al-Ahzaab: 72)**

"Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata." **(an-Nahl: 4)**

"Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?" **(Abasa: 17)**

وَٱلْعَصْرِ ١ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟
بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ٣

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran." **(al-'Ashr: 1-3)**

---

[67] Dimaksud dengan sujud di sini bukan menyembah, tetapi sebagai penghormatan.

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." **(al-A'raaf: 179)**

Jadi, berdasarkan ayat-ayat di atas, manusia adalah makhluk yang paling mulia dikarenakan ruh ciptaan-Nya ditiupkan ke dalam dirinya, dikarenakan ia telah dijadikan khalifah Allah swt. di muka bumi ini. Juga dikarenakan seluruh apa yang ada di alam ini ditundukkan untuk kepentingannya, dikarenakan ia adalah yang sanggup membawa amanat (tugas-tugas keagamaan) yang ditawarkan, dikarenakan ia yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah swt. dan melaksanakan segala perintah-Nya. Akan tetapi dalam hal ini, ada tipe kelompok manusia yang menyia-nyiakan semua hal ini, yang pada hakikatnya menjadi sebab utama dari diciptakannya manusia, hal-hal yang bisa menjadikannya makhluk yang paling mulia. Sehingga akhirnya ia tidak mau menggunakan mata hatinya, malahan ia sampai berani mengumumkan perang terhadap Tuhannya. Manusia tipe ini tidak tahu hikmah di balik penciptaannya di dunia ini. Oleh karena itu, ia selalu berlaku zalim. Sehingga akhirnya ia tidak lagi menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan menurut ukuran standar kemanusiaan yang benar, ia telah berubah menjadi makhluk yang lebih rendah daripada binatang. Karena binatang tidak diberi apa yang telah diberikan kepadanya, sehingga akhirnya manusia tipe ini menggunakan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepadanya tersebut di jalan yang keliru.

Berdasarkan hal ini, manusia terbagi menjadi dua, kafir dan muslim. Yang pertama adalah tipe manusia yang menyia-nyiakan "kemanusiaannya" dan yang kedua tipe manusia yang tetap memelihara dan menjaga eksistensi "kemanusiaannya." Kedua tipe manusia ini sama jika dilihat dari sisi bentuknya, namun sangat berbeda sekali di dalam "nilainya." Allah swt. berfirman,

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." **(al-Hujuraat: 13)**

"Katakanlah, 'Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.'" **(al-Maa'idah: 100)**

"Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)? Atau adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?" **(al-Qalam: 35-36)**

Allah swt. Zat Pencipta dan Pemilik alam semesta ini telah memberikan kekuasaan atas bumi ini kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, mereka adalah para penguasa dan pemilik bumi ini. Jadi, seluruh manusia wajib berada di bawah perintah dan pengawasan umat Islam. Allah swt. berfirman,

"Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur a.s. sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh." **(al-Anbiyaa': 105)**

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...." **(al-Baqarah: 143)**

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." **(Ali Imran: 139)**

"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui." **(al-Munaafiquun: 8)**

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." **(at-Taubah: 29)**

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela...." **(al-Maa'idah: 54)**

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah...." **(al-Anfaal: 39)**

Allah swt. telah mewajibkan atas kaum muslimin untuk menundukkan alam ini kepada kekuasaan dan hukum Allah swt. tidak boleh tersisa lagi sejengkal tanah atau seorang kafir pun yang belum tunduk kepada hukum-hukum Islam yang ditegakkan oleh kaum muslimin. Selagi masih ada sejengkal tanah atau satu orang kafir yang belum tunduk kepada hukum-hukum Islam, maka umat Islam belum bisa lepas dari kewajiban dan tanggung jawab ini. Umat Islam nantinya akan ditanya di hadapan Allah swt. tentang keteledoran dan kelalaian yang telah mereka perbuat sehingga masih ada tersisa sejengkal tanah atau satu orang kafir yang belum tunduk kepada hukum-hukum Islam, padahal mereka mampu untuk melakukannya.

Umat Islam wajib terus berusaha dan berjihad sampai mereka bisa meraih

dan merealisasikan tujuan yang agung nan mulia ini, yaitu tujuan agar "kalimat Allah swt. adalah yang tertinggi". Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah adalah yang tertinggi, berarti ia berperang di jalan Allah swt." **(HR Muslim)**

Allah swt. berfirman,

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(al-Baqarah: 244)**

Namun di sini perlu dibedakan antara dua hal, pertama berperang demi untuk menundukkan orang-orang kafir kepada hukum dan kekuasaan Allah swt.. Kedua memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Yang pertama adalah yang diwajibkan atas kita umat Islam, adapun yang kedua Allah swt. telah melarang hal tersebut. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam,

"... Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)" **(al-Baqarah: 256)**

Kecuali terhadap orang Arab yang masih menyembah berhala, maka ia wajib dipaksa untuk masuk Islam dan meninggalkan agama lamanya tersebut.

Masalah orang kafir sebenarnya terletak pada keinginannya untuk menempatkan dirinya seperti makhluk-makhluk lainnya, seperti benda mati, tumbuhan dan hewan dalam artian ia ingin lari dari tanggung jawab di hadapan Allah swt. ingin lepas dari *taklif* dan ingin bebas sebebas-bebasnya seperti halnya hewan. Akan tetapi, Allah swt. telah memberikan apa yang ada di alam ini untuk kebaikan dan maslahat manusia,

"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...." **(al-Baqarah: 29)**

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin...." **(Luqman: 20)**

Oleh karena itu, manusia tidak dibiarkan bebas seperti halnya hewan, tetapi ia diwajibkan untuk menjadi hamba-Nya dan tunduk kepada hukum dan kekuasaan-Nya sebagai imbalan dari kelebihan yang telah Allah swt. berikan kepada manusia.

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku." **(adz-Dzaariyaat: 56)**

Oleh karena orang kafir tidak mau memahami hakikat ini, ia tidak mau tunduk kepada Allah swt. dan ingin lari dari tanggung jawabnya di hadapan Allah swt. maka Allah swt. mewajibkan kaum muslimin untuk menundukkan orang kafir

ini kepada kekuasaan dan hukum Islam atas nama Allah swt. dan syariat-Nya dan memaksanya untuk melaksanakan sebagian kecil dari tanggung jawabnya yang ingin ia hindari. Namun ia tetap diberi kebebasan untuk tetap memegang agama dan akidah yang ia yakini.

Mungkin ada sebagian orang bertanya-tanya, apakah ada orang yang tunduk kepada Allah swt. tanpa harus masuk Islam? Jawabannya adalah memang benar ketundukan kepada Allah swt. tidaklah sah kecuali harus berdasarkan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan yang telah dijelaskan kepada kita melalui Rasul-Nya saw.. Namun, masalah ini mempunyai sisi lain, yaitu bahwa kekuasaan dan pemeliharaan alam ini yang diserahkan oleh Allah swt. kepada kaum muslimin adalah bertujuan demi untuk kebaikan dan kemaslahatan seluruh manusia, baik muslim maupun kafir. Jadi, jika orang kafir keluar dari kekuasaan dan pemeliharaan ini dan ia melakukan hal-hal menurut hawa nafsunya, maka hal ini akan membahayakan kehidupan bangsa manusia secara keseluruhan dan akan membawa manusia menuju kepada kehidupan yang penuh kesengsaraan dan kesusahan, seperti yang telah kami singgung di Mukadimah.

Jika kita mengamati apa yang sedang berjalan di muka bumi ini, maka kita akan bisa menemukan beberapa kenyataan berikut ini, yaitu kekuatan adalah yang mampu menguasai dunia, keadilan tidak akan dapat terealisasi kecuali ditopang dengan kekuatan, dan keberanian biasanya diikuti dengan sikap zalim. Ini adalah logika realitas, baik dahulu maupun sekarang. Dan, jika kita amati lagi apa yang berjalan di dalam kehidupan ini, baik sekarang maupun kemarin, maka kita akan melihat realitas lain, yaitu bahwa makhluk yang bernama manusia adalah sesuatu yang paling murah di dalam kehidupan ini, elemen dan unsur eksistensinya dikorbankan demi untuk kemaslahatan sebagian kalangan.

Di dunia ini, kita tidak menemukan ada sebuah kejadian keadilan umat adalah yang berkuasa dan mampu menguasai yang kuat atau keberaniannya diikuti oleh sebuah sikap kasih sayang atau kebenaran adalah sesuatu yang paling dijunjung tinggi di atas segala-galanya. Semua itu tidak akan pernah terjadi, kecuali jika alam ini berada di bawah kekuasaan dan hukum Islam. Karena rasa kasih sayang dan semangat membangun selalu dibawa serta oleh umat Islam yang pemberani, kuat, dan mampu menguasai wilayah lain. Banyak sekali sebenarnya berbagai bukti sejarah yang menguatkan hal ini, di antaranya adalah ketika terjadi perselisihan antara tentara Islam dan penduduk Samarqand yang kafir. Kala itu hakim Samarqand yang dipegang oleh seorang muslim memenangkan penduduk setempat dan menghukum salah terhadap tentara Islam dan tentara Islam pun tunduk dan menerima putusan hukum tersebut. Bahkan merupakan hal yang biasa dalam sejarah Islam seorang hakim muslim memenangkan perkara orang kafir dan menghukumi salah atas orang muslim walaupun ia adalah seorang penguasa sekalipun. Semua itu dikarenakan sang hakim menjunjung tinggi kebenaran di atas segala-galanya.

Seluruh umat yang dahulu pernah hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin

bersaksi bahwa seindah-indahnya kekuasaan yang bisa mengayomi dan menjaga eksistensi seluruh manusia adalah kekuasaan kaum muslimin yang berdasarkan hukum-hukum Islam. Karena, ketika kaum muslimin berkuasa, hal-hal asasi yang mutlak dibutuhkan manusia semuanya terpenuhi dan terlindungi, yaitu berupa agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

Sebelum melanjutkan pembahasan ini, penulis ingin merangkum semua yang baru saja dijelaskan di atas dalam poin-poin berikut ini.

1. Segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. adalah diperuntukkan bagi kemaslahatan dan kebaikan manusia.
2. Sebagai imbalannya, di antara seluruh makhluk yang ada, manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi beban kewajiban yang harus ia laksanakan dan nantinya ia akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah swt. tentang kewajiban tersebut.
3. Dalam hal pelaksanaan kewajiban ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok, kelompok orang mukmin dan kelompok orang kafir.
4. Allah swt. telah mewajibkan atas seluruh kaum muslimin untuk terus berjihad dalam rangka untuk menundukkan kelompok orang kafir kepada hukum dan kekuasaan Allah swt.
5. Penundukan kelompok orang kafir kepada hukum dan kekuasaan Allah swt. pada hakikatnya demi untuk merealisasikan kemaslahatan umat Islam secara sempurna, baik di dunia maupun di akhirat, dan juga demi untuk kebaikan dan kemaslahatan kelompok orang kafir sendiri tapi hanya untuk di dunia saja.

Jadi, tidak akan pernah ada perdamaian hakiki bagi seluruh penduduk bumi kecuali dengan Islam. Kaum muslimin tidak akan memberikan perdamaian abadi kepada penduduk bumi, kecuali mereka mau menerima Islam atau mau tunduk kepada hukum dan aturan Islam. Kecuali jika kaum muslimin dalam keadaan kepepet atau demi kemaslahatan, maka kaum muslimin boleh mengadakan perjanjian damai dengan mereka, namun perdamaian ini sifatnya hanya sementara saja.

Oleh karena itu, kita melihat Al-Qur'an sering menggunakan kata-kata *as-Salaam,* namun yang dimaksud adalah *al-Islam*, seperti firman-Nya,

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan...." **(al-Baqarah: 208)**

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia," **(an-Nisaa': 94)**

Selama masih ada satu jengkal tanah yang belum tunduk kepada hukum dan kekuasaan Allah swt. maka harus dipaksa walaupun harus dengan jalan berperang, dengan syarat kita memang mempunyai kemampuan dan kekuatan yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Allah swt. berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan padamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa." **(at-Taubah: 123)**

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah...." **(al-Anfaal: 39)**

Selama masih ada seseorang yang belum tunduk kepada hukum dan kekuasaan Allah swt. maka fitnah yang disebut di dalam ayat di atas masih tetap ada. Oleh karena itu, yang wajib dilakukan adalah menundukkannya kepada hukum dan kekuasaan Allah swt. selama itu memang mampu dilakukan agar "kalimat Allah adalah yang paling tinggi". Fitnah manakah yang lebih besar daripada bujuk rayu kesesatan?

Coba Anda perhatikan, jumlah dana yang dikeluarkan oleh negara-negara besar guna dialokasikan untuk rencana penyesatan manusia, agar Anda tahu bahwa usaha-usaha penyesatan manusia masih akan tetap eksis selama Islam tidak berkuasa.

Dari pemaparan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut.
1. Kelompok orang-orang muslim.
2. Kelompok orang-orang kafir.

Kelompok orang kafir terbagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut.
1. Kelompok orang-orang kafir yang tunduk kepada hukum dan kekuasaan Allah swt. dan masuk ke dalam perlindungan kaum muslimin.
2. Kelompok orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin karena ada kemaslahatan.
3. Kelompok orang-orang kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan kaum muslimin dan tidak pula tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin, yaitu yang dikenal dengan kelompok kafir *harby*.

Kaum muslimin adalah umat yang satu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw.,

"Kaum muslimin seluruhnya adalah sepadan, orang yang paling rendah di antara mereka pun bisa memberi keamanan (maksudnya jika salah satu di antara kaum muslimin memberi perlindungan kepada orang kafir, maka seluruh kaum muslimin lainnya harus menghormati perjanjian tersebut, sekalipun yang memberi perlindungan tersebut adalah orang yang paling rendah di antara mereka) dan mereka seperti satu tangan atas selain mereka (maksudnya mereka saling membantu dan menguatkan antara satu dan yang lainnya ketika menghadapi musuh)." **(HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, isnad hadits ini hasan)**

﴿مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْــهُ

عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ﴾

"Perumpamaan orang-orang mukmin di dalam hal saling menyayangi, mengasihi dan saling simpati adalah seperti satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya ikut bersimpati kepadanya dengan tidak bisa tidur dan demam." **(HR Bukhari, Muslim)**

﴿الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا﴾

"Orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya seperti halnya satu bangunan, satu komponen dengan komponen lainnya saling menguatkan. Ketika bersabda, beliau memberi isyarat dengan menjalinkan dan menggabungkan antara jari-jemari kedua tangan beliau." **(HR Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)**

Allah swt. berfirman,

"Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri."

"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui." **(al-Munaafiquun: 8)**

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir...." **(al-Maa`idah: 54)**

Kelompok orang-orang kafir yang tunduk kepada hukum dan kekuasaan Allah swt. serta masuk di dalam perlindungan kaum muslimin. Mereka itulah kelompok orang-orang kafir yang berhak untuk mengadakan perjanjian atau akad *zimmah* (perlindungan keamanan) dengan kaum muslimin.

Di sini muncul sebuah pertanyaan, apakah kita kaum muslimin berhak untuk mengadakan perjanjian atau akad *zimmah* dengan setiap orang kafir? Dalam hal ini, para fuqaha berbeda pendapat, sebagian ada yang mengkhususkan atau membatasi, sebagian lain berpendapat boleh kaum muslimin mengadakan akad *zimmah* dengan seluruh orang kafir. Namun yang biasa dipakai adalah pendapat kedua, yaitu boleh bagi kaum muslimin memberikan akad *zimmah* kepada seluruh orang kafir secara umum tanpa ada kriteria yang membatasi, kecuali terhadap

kafir Arab penyembah berhala, maka kaum muslimin tidak boleh memberinya akad *zimmah*.

Di dalam bab akad *zimmah*, sebagian ulama mazhab Hambali berkata, "Akad *zimmah* tidak boleh dilakukan kecuali kepada kafir *Ahlul-Kitab* atau orang kafir yang mempunyai kemiripan dengan kafir *Ahlul-Kitab* seperti orang Majusi. Maka wajib bagi sang imam untuk mengadakan akad *zimmah* dengan mereka jika memang mereka dapat dipercaya dan tidak berusaha untuk melakukan tipu daya. Namun dengan syarat mereka harus mematuhi empat perkara berikut ini,

Pertama, mereka harus membayar *jizyah* (pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Kedua, tidak menyebut dan membincangkan agama Islam kecuali dengan baik dan benar dalam artian tidak menghina dan menjelek-jelekkannya.

Ketiga, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi kaum muslimin.

Keempat, mereka harus mematuhi hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan masalah jiwa, harta, harga diri, dan penegakan *had* atau hukuman terhadap perbuatan-perbuatan yang sama-sama diharamkan di dalam agama mereka dan agama Islam, seperti zina, tidak terhadap perbuatan-perbuatan yang dihalalkan oleh agamanya, walaupun perbuatan itu diharamkan dalam Islam seperti minum arak.

Jizyah tidak dipungut dari orang-orang perempuan, banci, anak-anak, orang gila, pendeta, orang buta, orang cacat atau orang yang mempunyai penyakit menahun, orang yang telah lanjut usia dan rahib atau biarawan yang tinggal di tempat pertapaannya. Barangsiapa di antara mereka yang tidak mau membayar *jizyah*, tidak mau tunduk, tidak mau mematuhi hukum-hukum kita, atau melakukan zina dengan wanita muslimah, atau menikahi wanita muslimah, mengganggu keamanan jalan dengan cara membegal atau merampok, atau menyebut Allah swt. atau Rasul-Nya dengan nada menghina, atau melakukan kejahatan terhadap orang muslim dengan cara membunuh atau merayunya untuk keluar dari Islam, maka seketika itu perjanjian akad *zimmah* batal. Dalam kondisi seperti ini, sang imam memberi ia pilihan, apakah ia mau memilih sebagai tawanan sehingga hartanya berubah menjadi harta *fai-i* namun keamanan istri dan anak-anaknya tetap terjaga . . ." (Matan kitab *Daliil ath-Thaalib*).

Berdasarkan keterangan ini, maka kafir *zimmi* tidak mempunyai hak untuk menjadi pegawai pemerintahan, tidak boleh menjadi anggota parlemen, tidak mempunyai hak untuk memegang suatu bentuk kekuasaan, tidak mempunyai hak untuk ikut dalam pemilihan penguasa pemerintahan. Jika kaum muslimin berkehendak menggunakan kemampuan orang kafir *zimmi*, maka boleh untuk menjadikannya pegawai di dalam salah satu instansi pemerintahan yang memang sangat membutuhkannya. Tapi dengan syarat di dalam instansi tersebut, si kafir *zimmi* tidak boleh menjadi atasan kaum muslimin, karena salah satu syarat akad

zimmah adalah mereka orang-orang kafir harus tunduk (*zillah*) kepada kaum muslimin. Termasuk bentuk dari ketundukan tersebut adalah mereka tidak boleh menjadi pemimpin pada salah satu instansi yang di dalamnya ada orang Islam, harus mendahului mengucapkan salam, tidak berhak menjadi anggota parlemen, tidak boleh menjadi pegawai pemerintahan dan tidak berhak untuk ikut pemilihan pemimpin negara.

Rasulullah saw. bersabda,

﴿لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَ لاَ النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ﴾

"Janganlah kalian mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, maka jika kalian bertemu salah satu di antara mereka di tengah jalan, maka paksalah ia untuk melewati jalan yang paling sempit." **(HR Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)**

Imam al-Auza'i berpendapat bahwa larangan untuk mendahului mengucap salam adalah termasuk siasat keseharian. Oleh karena itu, boleh bagi kaum muslimin untuk terlebih dahulu mengucapkan salam kepada kafir *zimmi*. Dan apa yang penulis sebut di sini adalah hukum-hukum asal atau pokok, jadi tentunya di sana ada beberapa kondisi pengecualian yang membutuhkan kepada hukum-hukum pengecualian, juga yang dibahas secara terperinci di dalam kitab-kitab fiqih. Hal ini tentunya sangat positif sekali bagi kaum muslimin, karena setiap menemukan suatu masalah, mereka sudah mempunyai jawaban dan penyelesaiannya.

Sebagai imbalan bagi mereka, kaum kafir zimmi yang telah mau menjaga dan mematuhi perjanjian tersebut, kaum muslimin tidak boleh memaksa mereka untuk mengubah akidah mereka dan memeluk agama Islam.

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)." **(al-Baqarah: 256)**

Tidak boleh mendebat mereka kecuali dengan cara yang paling baik,

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik....." **(al-'Ankabuut: 46)**

Tidak boleh melakukan pelanggaran atas harta kekayaan atau harga diri mereka, Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa yang menyakiti kafir zimmi, maka aku akan menjadi lawan baginya dan barangsiapa yang aku adalah lawannya, maka nanti pada hari Kiamat aku akan mengalahkannya (dalam perbantahan)." **(HR al-Khatib di dalam kitab at-Taarikh. Ini adalah hadits hasan)**

Dalam hadits lain, beliau juga bersabda,

"Sesungguhnya Allah swt. telah melarang kalian masuk rumah-rumah kaum kafir zimmi tanpa seizin dari mereka dan juga Allah swt. telah melarang kalian memukul para wanita kafir zimmi dan memakan buah-buahannya jika mereka sudah menyerahkan apa yang menjadi tanggungan mereka (jizyah)." **(HR Abu Dawud)**

Di sini kita harus mengetahui bahwa bentuk akad *zimmah* tidaklah berpatokan pada satu bentuk atau model saja, tetapi ia bersifat elastis dan lentur karena akad *zimmah* diambil harus berdasarkan pada beberapa pertimbangan-pertimbangan, seperti pertimbangan kemaslahatan kaum muslimin dan pertimbangan kekuatan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa untuk masa sekarang ini, kaum muslimin haruslah bersifat elastis dan lentur ketika mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak nonmuslim. Jadi, dalam hal ini kaum muslimin harus mengambil fatwa yang paling ringan dan cocok untuk kondisi saat ini.

Di antara hukum yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini adalah jika seorang muslim membunuh babi milik seorang kafir *zimmi* atau menumpahkan arak milik orang kafir *zimmi*, maka ia didenda. Adapun jika ia (seorang muslim) membunuh babi atau menumpahkan arak milik orang muslim lainnya, maka ia tidak didenda apa-apa.

Jizyah sebagaimana ia adalah lambang ketundukan kaum kafir *zimmi* kepada kaum muslimin, *jizyah* juga merupakan lambang keadilan Islam. Karena *jizyah* diwajibkan atas mereka kaum kafir *zimmi* sebagai imbalan atas jaminan perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, jika mereka kaum kafir *zimmi* telah membayar *jizyah*, maka mereka tidak diwajibkan untuk masuk militer dan ikut berperang melawan musuh yang akan mengganggu wilayah Islam. Tidak mewajibkan mereka kaum kafir *zimmi* untuk ikut berperang juga merupakan sebuah keadilan, karena berperang bagi kaum muslimin adalah ibadah, jika seandainya kita mewajibkan mereka kaum kafir *zimmi* untuk ikut berperang juga, maka kita sama saja mewajibkan atas mereka apa yang tidak sesuai dengan akidah dan ajaran agamanya dan hal seperti ini tentunya jauh dari apa yang disebut keadilan. Adapun jika mereka memang mempunyai keinginan sendiri untuk ikut berperang, maka otomatis kewajiban membayar *jizyah* gugur seperti apa yang bisa saksikan di dalam sejarah Islam.

Ini adalah hukum kaum kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, berdasarkan syarat mereka mau membayar *jizyah*, mau mematuhi hukum-hukum Islam dan pihak kaum muslimin mau menerima perjanjian ini. Adapun kaum kafir yang tidak mau mematuhi hukum-hukum kaum muslimin, namun mereka mempunyai keinginan untuk mengadakan perjanjian damai atau genjatan senjata dengan pihak kaum muslimin, maka kaum muslimin boleh menerima perjanjian genjatan senjata tersebut untuk sementara waktu, jika memang dalam perjanjian genjatan senjata tersebut ditemukan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Pada masa genjatan senjata, kaum muslimin tidak boleh mengkhianati

dan merusak perjanjian genjatan senjata tersebut selama mereka juga masih tetap menjaga perjanjian genjatan senjata tersebut. Allah swt. berfirman,

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." **(at-Taubah: 4)**

Di antara contoh hal ini adalah kisah kaum muslimin berikut ini. "Dahulu pernah Muawiyah mengadakan perjanjian genjatan senjata dengan bangsa Romawi. Ketika itu Muawiyah berjalan mendekat ke daerah Romawi dengan tujuan agar ketika masa perjanjian genjatan senjata selesai, ia bisa langsung menyerbu. Lalu ada seorang laki-laki yang naik hewan atau kuda sambil berkata, 'Allahu Akbar, tepatilah janji dan jangan mengkhianatinya,' setelah itu ketahuan bahwa ia adalah Amr bin Abasah. Lalu Muawiyah mengutus seseorang untuk bertanya kepadanya, Amr bin Abasah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

'Barangsiapa yang mengadakan perjanjian damai dengan salah satu kaum, maka janganlah ia mengubah perjanjian tersebut dan merusaknya sampai batas waktu perjanjian tersebut habis atau jika mereka memang mengumumkan bahwa mereka ingin merusak perjanjian tersebut.' Mendengar hal itu, lalu Muawiyah pun kembali lagi." **(HR Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Tirmidzi berkomentar bahwa hadits ini hasan shahih)**

Adapun kelompok kaum kafir ketiga adalah kaum kafir *harbi*, yaitu kaum kafir yang tidak ada perjanjian damai atau akad *zimmah* dengan kaum muslimin. Maka yang ada antara mereka dengan kaum muslimin adalah perang jika memang kaum muslimin mempunyai kemampuan dan kekuatan. Ketika kaum muslimin mampu meraih kemenangan atas mereka dan mereka tidak mau mengadakan perjanjian damai, maka harta kekayaan mereka menjadi harta *ghanimah* (harta rampasan perang), para wanita dan anak-anak mereka menjadi budak bagi orang-orang muslim. Adapun para laki-laki mereka yang sudah balig dan ikut berperang, maka menurut ulama mazhab Hambali sang imam boleh memilih antara hal-hal berikut ini. Yaitu, membunuh mereka, menjadikan mereka budak, membebaskan mereka atau menerima tebusan dari pihak mereka, baik tebusan tersebut dengan harta maupun dengan cara tukar tawanan. Dalam hal ini sang imam haruslah memilih yang paling baik bagi kaum muslimin di antara pilihan-pilihan ini.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sang imam juga boleh memperlakukan para wanita dan anak-anak mereka seperti memperlakukan laki-laki yang sudah balig dan ikut berperang. Dalam artian sang imam boleh memilih antara hal-hal yang telah disebutkan tadi dalam hal memperlakukan para wanita dan anak-anak kecuali satu yaitu dibunuh. Jadi, sang imam boleh memperlakukan mereka para wanita dan anak-anak dengan salah satu pilihan: menjadikan mereka

budak, membebaskan mereka, atau menerima tebusan. Adapun para laki-laki yang sudah balig (namun tidak ikut berperang), maka dalam memperlakukan mereka, sang imam boleh membunuh mereka.

Allah swt. berfirman,

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir...." **(Muhammad: 4)**

Pendapat para ulama dalam menafsiri ayat ini adalah para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa untuk para laki-laki yang sudah balig, sang imam boleh memilih antara hal-hal berikut ini. Yaitu, membunuh mereka atau menjadikan mereka budak atau membebaskan mereka atau menerima tebusan. Tapi dalam hal ini sang imam haruslah memilih yang paling baik. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sang imam hanya mempunyai dua pilihan saja, yaitu membunuh mereka atau menjadikannya mereka budak. Mereka berpendapat bahwa ayat ini *mansukhah* 'terhapus'. Berdasarkan pendapat ini, menurut mereka, pembebasan para tawanan perang laki-laki yang balig secara mutlak tidak diperbolehkan. Dan jika seluruh dunia telah menolak sistem perbudakan, maka akhlak kita juga menolak sistem perbudakan walaupun sebenarnya ia masih tetap merupakan hal yang diperbolehkan. Intinya dalam hal ini, kemaslahatan kaum muslimin adalah penentu terakhir. Dan masalah ini telah dibahas secara terperinci di dalam kitab-kitab fiqih dan tafsir.

Kesimpulan dari uraian tadi adalah sebagai berikut.

1. Umat Islam harus berjihad sesuai kemampuannya, dengan tujuan menundukkan orang-orang kafir agar patuh terhadap kekuasaan Allah swt.. Umat Islam boleh mengadakan perjanjian damai dengan orang kafir apabila mereka dalam kondisi lemah, musuh dalam kondisi yang sangat kuat atau karena ada kemaslahatan-kemaslahatan lainnya apabila perjanjian damai diadakan. Permasalahan ini sangat kompleks dan ada perincian-perincian fiqhiyyah tersendiri.
2. Umat Islam tidak boleh melakukan penyerangan militer kecuali setelah menawarkan tiga opsi kepada musuh: 1) memeluk Islam, 2) membayar *jizyah,* dan 3) perang.
3. Apabila mereka masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan kewajiban dan hak sebagaimana hak dan kewajiban yang ada pada kita. Apabila mereka memilih untuk membayar *jizyah* maka mereka akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan perjanjian yang disepakati; harta dan jiwanya dilindungi. Apabila mereka menentang (tidak memilih dua opsi tersebut) maka perang baru bisa dilaksanakan. Dalam kondisi perang, kita bolehkan mengambil para tawanan perang wanita dan anak-anak kecil untuk dijadikan hamba sahaya. Adapun tawanan perang laki-laki dewasa boleh dibunuh atau dijadikan

hamba sahaya atau dibebaskan. Apabila tawanan perang tersebut tidak dibebaskan maka anak-anak kecil, wanita dan harta yang diperoleh sewaktu perang bisa dibagikan kepada para tentara muslim.

Begitu juga halnya dengan tawanan perang laki-laki dewasa yang lainnya apabila memang dikehendaki oleh pemimpin. Sedangkan tanah musuh yang berhasil dikuasai, pemimpin boleh memilih antara membaginya kepada para tentara atau membiarkannya tetap menjadi hak milik pemiliknya namun mereka diberi kewajiban membayar pajak *kharaj* kepada umat Islam. Semua masalah yang berhubungan dengan masalah tawanan dan hasil rampasan perang ini secara detail bisa ditemukan dalam kitab-kitab fiqih dan yang lainnya. Seperti di saat musuh berhasil menguasai daerah kita, namun akhirnya kita berhasil mengusir mereka kembali. Dalam kasus seperti ini, bagaimanakah status *ghanimah* yang berhasil kita rebut dari mereka? Atau masalah-masalah lainnya.

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa menjadikan tawanan-tawanan perang kafir sebagai budak adalah tindakan yang keliru. Pendapat ini sungguh tidak berdasar. Tidakkah mereka menyadari bahwa apabila kita membiarkan mereka tetap dalam kekufuran maka permasalahannya akan menjadi lebih besar dan parah? Pantaskah orang yang menolak menjadi hamba Allah swt. untuk menjadi hamba manusia? Namun perlu diingat bahwa sistem perbudakan yang ditetapkan kepada mereka adalah sistem perbudakan yang paling ramah dan penuh kasih sayang dibanding sistem-sistem perbudakan lainnya yang digunakan untuk menangani masalah tawanan musuh di dunia ini. Dan juga perlu diingat bahwa penghambasahayaan ini hanyalah merupakan salah satu bentuk hukuman yang dipilih oleh pemimpin muslim kepada para tawanan, bisa jadi pemimpin muslimin menetapkan hal lainnya sesuai dengan hasil pertimbangan dan ijtihadnya. Untuk selanjutnya marilah kita kaji tentang keramahan sistem Islam dalam menangani para tawanan yang dihambasahayakan pascaperang sebagai berikut.

1. Wanita yang jadi tawanan sama sekali tidak boleh disetubuhi kecuali setelah ditetapkan pemiliknya, diyakini bahwa rahimnya kosong dengan datang bulan misalnya, karena dikhawatirkan ia sedang hamil. Apabila ia memang dalam keadaan hamil maka pemiliknya sama sekali tidak boleh "mendekatinya" kecuali setelah melahirkan atau setelah suci.
2. Setelah semua tawanan, baik besar maupun kecil dibagikan kepada para tentara yang ikut perang dan semuanya telah diberi bagian-bagian yang menjadi hak mereka maka mereka harus memperlakukan para tawanan tersebut sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri dalam masalah makanan, pakaian dan mereka sama sekali tidak boleh menyuruh mereka melakukan pekerjaan yang di luar kemampuan mereka. Rasulullah saw. bersabda, *"Para hamba sahaya kalian adalah saudara-saudara kalian, Allah swt. menguasakan mereka kepada kalian, maka hendaknyalah kalian memberi makan mereka makanan yang kalian makan, memberi pakaian mereka pakaian yang kalian pakai, janganlah kalian memberi pekerjaan yang mereka tidak mampu dan*

apabila kalian memberi pekerjaan kepada mereka bantulah." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Maajah)**

3. Para tawanan tersebut tidak boleh dipukul kecuali untuk memberi pelajaran dan itu pun harus dengan alasan yang benar dan dengan cara-cara yang benar. Barangsiapa memukul mereka dengan maksud menganiaya maka ia harus membayar *kafarat* (denda) atas pemukulan itu: yaitu memerdekakan hamba sahaya tersebut. Apabila ia tidak mau memerdekakannya maka ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt.. Dalam sebuah *Aatsaar* disebutkan, *"Kami adalah bani Maqran. Sewaktu Rasulullah saw. masih hidup, kami hanya mempunyai satu pembantu (hamba sahaya) wanita. (Suatu waktu) salah seorang di antara kita memukulnya. Kabar pemukulan ini akhirnya sampai kepada Rasulullah saw.. Dan Rasul saw. pun bersabda, 'Merdekakan wanita itu!' Ada yang bilang kepada Rasul, 'Mereka tidak mempunyai (hamba sahaya) pembantu selain wanita itu (wahai Rasul saw.)' Rasul saw. menjawab, 'Jadikan ia sebagai pembantu, namun apabila kalian sudah tidak membutuhkannya lagi bebaskanlah ia!'"* **(HR Muslim)**

   Dari sini, para ahli fiqih mazhab Hambali menetapkan bahwa permusuhan yang sangat kuat merupakan salah satu penyebab seseorang harus memerdekakan hamba sahayanya. Dan apabila ada permusuhan namun tidak sampai parah maka disunnahkan memerdekakan hamba sahaya tersebut.
4. Hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik layaknya manusia, hingga dalam masalah memanggil mereka pun ada aturannya. Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah kalian memanggil (mereka) dengan panggilan, 'Budakku laki-lakiku atau budak perempuanku ('abdi wa 'abdati).' Dan janganlah hamba sahaya mamanggil (pemiliknya) dengan panggilan, 'Yang memiliki dan merawatku (rabbi wa rabbati).' Hendaknya si pemilik hamba sahaya memanggil dengan panggilan, 'Wahai pemuda atau wahai pemudi' (fataaya wa fataati). Dan hamba sahaya hendaknya memanggil (pemiliknya) dengan, 'Wahai tuan' (sayyidi wa sayyidati). Sesungguhnya kalian semua adalah hamba-hamba yang dimiliki dan Zat yang memelihara (kalian) adalah Allah swt. '"* **(HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)**
5. Pemilik tawanan wanita yang masuk Islam atau yang termasuk Ahlul-Kitab boleh menyetubuhinya atau menikahkannya dengan orang lain dan wanita tersebut masih tetap menjadi miliknya. Apabila ia telah menikahkan wanita tersebut kepada orang lain, ia sama sekali tidak boleh menyetubuhinya. Apabila ia tidak menikahkannya, melainkan ia menggaulinya layaknya seperti istri, kemudian wanita itu hamil dan melahirkan dan dia mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka sang tuan tidak boleh menjual wanita tersebut. Dan apabila sang tuan meninggal dunia maka dengan sendirinya wanita tersebut merdeka.
6. Islam memberikan banyak alternatif cara untuk hamba sahaya yang ingin merdeka, misalnya dia bicara kepada tuannya, "Catatlah saya sebagai hamba

sahaya *mukaatib* dan saya akan membayar sejumlah uang sebagai ganti pemerdekaan saya." Apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka sejumlah dari gaji yang didapat oleh hamba sahaya tersebut disetorkan kepada tuannya. Dan ketika jumlah biaya yang disepakati oleh keduanya telah dipenuhi oleh hamba sahaya tersebut, maka dengan serta-merta ia merdeka. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah *Atsaar* yang isinya, "Sirin meminta *'aqad mukaatabah* kepada tuannya, Anas. Sirin mempunyai banyak harta, namun Anas menolak permintaan Sirin tersebut. Kemudian Sirin menghadap kepada Umar r.a. (dan melaporkan kejadian itu). Umar r.a. akhirnya memanggil Anas dan berkata, 'Berilah dia *'aqad mukaatabah!'* Namun Anas tetap menolak. Akhirnya Anas melemparinya dengan kerikil sembari membaca ayat, *'... Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka....'* **(an-Nuur: 33)** Dan akhirnya, Anas mau mengadakan perjanjian *mukaatabah."*

7. Untuk membantu para hamba sahaya memerdekakan diri, Islam menetapkan satu bagian dari kewajiban zakat untuk keperluan itu. Islam juga menetapkan bahwa denda (*kaffaarah*) pembunuhan yang tidak disengaja (*khata'*) adalah memerdekakan hamba sahaya. Begitu juga bentuk dari denda (*kaffaarah*) melakukan *zhihar,* melanggar sumpah, buka puasa di tengah hari bulan Ramadhan dengan sengaja dan Allah swt. beserta Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk memerdekakan hamba sahaya. Allah swt. berfirman, *"Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan"* **(al-Balad: 11-13)**

Apabila kita pelajari dengan saksama masalah tawanan perang, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak maka kita tidak akan mendapatkan mekanisme penanganan yang lebih adil selain mekanisme penanganan yang ditawarkan oleh Islam ini. Tidak ada pihak yang sia-siakan dalam sistem penanganan ini. Sisi kemanusiaan mereka juga sangat diperhatikan. Mereka dibimbing pelan-pelan supaya menjadi warga negara yang baik dan selaras dengan lingkungan negara Islam. Setelah itu, dia diberi banyak kesempatan untuk merdeka.

Anda bisa bandingkan dengan tawanan-tawanan perang sekarang ini. Mereka disiksa, diinterogasi, tidak diperlakukan dengan baik dan sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi warga negara tempat ia ditawan. Dengan adanya banyak pintu yang diberikan oleh Islam untuk pemerdekaan hamba sahaya maka bukanlah hal yang mustahil apabila nantinya mereka semua hidup merdeka. Sistem perbudakan ini masih tetap dibolehkan dalam ajaran Islam karena sistem perbudakan mengandung kemaslahatan bagi umat Islam selagi masih ada potensi perang antara umat Islam dan kafir.

Keberadaan hamba sahaya bisa menjadi solusi bagi beberapa problem kema-

syarakatan. Orang yang tidak sanggup menikah dengan wanita merdeka karena maharnya tinggi, maka ia bisa mempersunting wanita hamba sahaya atau membelinya.

Banyak bentuk kerja yang membutuhkan wanita yang tidak tertutup mukanya. Hamba sahaya wanita tidak diwajibkan menutupi seluruh tubuhnya sebagaimana wanita merdeka. Mereka hanya diwajibkan menutupi anggota badan yang berada di antara dada dan bawah lututnya kecuali apabila dikhawatirkan munculnya fitnah. Allah swt. berfirman,

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain...." **(an-Nisaa`: 25)**

Kemudian Allah swt. berfirman,

"Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima tobatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)." **(an-Nisaa`: 26-27)**

Masyarakat yang setiap warganya bisa melakukan perzinaan jelas tidak membutuhkan wanita hamba sahaya. Berbeda dengan masyarakat yang bersih yang tidak rela warganya menyalurkan hasrat biologisnya, kecuali melalui mekanisme yang halal.

Sekarang budak sudah tidak ada lagi dan dalam masyarakat muslim orang merdeka sama sekali tidak boleh diperbudak. Namun apabila terjadi perang antara kita dengan orang-orang kafir dan kita berhasil membunuh kaum lelakinya, terus bagaimana kita menangani wanita dan anak-anak mereka? Ada orang yang berpendapat, "Negara harus memelihara mereka." Kemudian Anda bertanya, "Pemeliharaan tersebut dilakukan dengan tanpa ada imbalan dari mereka atau dengan imbalan mereka harus bekerja? Apabila harus ada imbalan bagaimana dengan masalah kebutuhan biologis para wanita tersebut? Apakah dipenuhi dengan cara perzinaan? Tidak mungkin kita membolehkan perzinaan ini." Dengan tegas kami berkata, "Solusi yang paling tepat adalah dengan membagi-bagikan wanita dan anak-anak tawanan tersebut kepada para tentara sebagai hamba sahaya. Mereka diperlakukan sesuai dengan aturan-aturan perbudakan dan kesempatan untuk merdeka dibuka dengan luas di hadapan mereka jika memang mereka ingin itu. Dengan cara ini, kita telah memberikan jalan keluar bagi problem tawanan ini dengan sangat sederhana dan tidak rumit. Dan juga perlu diingat bahwa Islam juga membolehkan pemimpin untuk membebaskan para tawanan tersebut atau meminta tebusan kepada mereka untuk kemudian mereka kembali ke negaranya masing-masing."

Sebelum pembahasan ini kita akhiri, penting kiranya kita singgung terlebih dahulu hal berikut ini.

Sistem selain Islam menetapkan hukuman lebih berat kepada orang yang lebih rendah statusnya atau paling tidak sama. Sedangkan dalam Islam hukuman hamba sahaya adalah separuh hukuman orang merdeka, kewajiban orang-orang merdeka lebih banyak dibanding kewajiban-kewajiban hamba sahaya, misalnya hamba sahaya muslim tidak diwajibkan melakukan shalat, jumat dan haji. Aurat wanita hamba sahaya adalah anggota badan yang berada di antara dada dan lututnya, sedangkan wanita merdeka seluruh tubuhnya adalah aurat.

Seringkali saya tekankan bahwa dalam masalah tawanan perang, pemimpin muslim boleh memilih untuk membunuh mereka, menjadikan mereka hamba sahaya, membebaskan mereka atau membebaskan dengan menerima tebusan. Apabila seorang pemimpin muslim tidak menjadikan para tawanan sebagai budak dengan pertimbangan bahwa wacana global memandang bahwa perbudakan tidak dibolehkan, juga dengan pertimbangan bahwa tujuan umum sistem perbudakan dalam Islam adalah mengantarkan mereka kepada kemerdekaan supaya orang kafir tidak mencemooh kita, maka ia boleh memilih alternatif lain selain perbudakan untuk diterapkan pada tawanan tersebut. Saya berpandangan bahwa ijtihad Islam membolehkan hal tersebut.

Pada saat sekarang ini banyak orang kafir yang mengkritik masalah perbudakan dalam Islam ini. Kritik mereka didasari atas tujuan-tujuan yang cacat dan juga kebencian mereka kepada Islam. Apabila memang tujuan kritik mereka benar maka di saat mereka memperhatikan hakikat sistem perbudakan dalam Islam yang merupakan salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh negara untuk mengatasi masalah tawanan ini dan kemudian mereka membandingkan dengan nasib tawanan-tawanan perang di negara-negara modern, maka mereka akan menemukan bahwa perbudakan yang paling ramah adalah perbudakan yang dilakukan oleh umat Islam ketika mereka menjadikan para tawanan sebagai budak mereka. Coba pelajari dan perhatikan apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap tawanan mereka yang berkebangsaan Jerman. Apa yang dilakukan oleh Jerman terhadap tawanan-tawanan mereka pada Perang Dunia II. Kalian akan mendapatkan kesimpulan dengan jelas sekali. Dan perlu diingat juga bahwa perbudakan hanyalah salah satu alternatif yang mungkin dipilih oleh negara Islam dalam menangani masalah tawanan perang. Masih ada pilihan-pilihan lain semisal membebaskan mereka dengan tebusan atau membebaskan mereka dengan tanpa tebusan atau membunuh mereka. Dengan alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh Islam kepada negara muslim dalam masalah ini maka jelaslah bahwa Islam bisa selaras dengan setiap zaman dan tempat, selaras dengan kebutuhan-kebutuhan umat Islam dan menjadikan kaum muslimin mempunyai kemampuan untuk menjawab kondisi yang sedang dihadapinya. Di dunia ini tidak ada orang yang lebih tinggi akhlak dan kehormatannya dibanding kita.

2. Manusia Laki-Laki dan Perempuan

Sebelum kedatangan Islam, manusia mencari hakikat tentang wanita, apakah dia manusia atau bukan? Apakah dia mempunyai ruh atau tidak? Ruhnya najis atau kotor? Sebagian agama dan aliran yang lain berpendapat bahwa wanita tidak punya kemampuan untuk menanggung amanat dari Allah swt. sebagaimana kaum lelaki. Hanya kaum lelaki sajalah yang akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah swt.. Aliran lain menegaskan bahwa kaum wanitalah yang menanggung dosa dan kesalahan manusia pertama kali. Islam datang menegaskan bahwa,

- Sesungguhnya wanita adalah manusia dengan sifat-sifat kemanusiaannya sebagaimana laki-laki. Allah swt. berfirman, *"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...."* **(Ali Imran: 195)** *"... Dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...."* **(an-Nisaa`: 1)** Rasulullah saw. bersabda, *"Wanita adalah bagian dari kaum lelaki."* (**HR Abu Dawud dan Tirmidzi**, hadits ini statusnya hasan dengan adanya jalur-jalur sanad yang lain)
- Wanita juga mempunyai tugas sebagaimana kaum lelaki. Allah swt. berfirman, *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."* **(al-Ahzaab: 35)** Allah swt. juga berfirman, *"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(al-Mumtahanah: 12)**
- Dalam Islam, bisa jadi seorang perempuan lebih mulia dan lebih terhormat di hadapan Allah swt. dibanding seorang laki-laki apabila memang dia lebih bertakwa dan lebih baik.
- Wanita mempunyai kepribadian sendiri. Ia mempunyai hak kepemilikan atas harta dan bebas menggunakan hartanya tersebut. Ia mempunyai kebebasan untuk membeli, menjual, dan menikah. Tidak ada seorang pun yang boleh menikahkan wanita yang sudah dewasa kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Apabila ia dimintai pendapat maka ia boleh mengeluarkan pendapatnya untuk kemudian didiskusikan. Ia mempunyai hak untuk mewarisi harta

orang lain dan diwarisi hartanya. Allah swt. berfirman, "... *Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan."* **(an-Nisaa': 32)** "... *Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya...."* **(al-Baqarah: 233)**

- Mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan ilmu. Mereka juga diwajibkan menuntut ilmu yang termasuk kategori wajib *'ain*.
- Mereka juga mempunyai hak untuk bekerja. Mereka tidak boleh dilarang menekuni profesi yang dimampuinya semisal jual beli, tulis-menulis atau pekerjaan-pekerjaan lainnya selagi masih berada dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah swt. dan sesuai dengan tabiat kewanitaannya. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut.

Laki-laki dan perempuan memang sama dari sisi kemanusiaannya, namun konstruksi tubuh mereka jelas beda antara satu dengan yang lainnya. Allah swt. berfirman, *"Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan."* **(Ali Imran: 36).** Anggota tubuh wanita berbeda dengan anggota tubuh laki-laki, begitu juga kulit, sel, suara, otak dan kategorisasi kelenjar-kelenjar. Wanita bisa datang bulan sedangkan laki-laki tidak. Wanita bisa mengandung dan laki-laki tidak bisa. Isi kandungannya berada dalam perutnya selama sembilan bulan, apabila sang bayi sudah lahir maka rezeki makanannya berada pada diri ibunya. Dia yang menyusui dan merawat si jabang bayi. Karena bayi adalah makhluk yang sangat lemah, maka ia membutuhkan perawatan dalam jangka yang lumayan lama. Urusan merawat anak pertamanya belum lagi selesai, ia sudah mengandung untuk kedua kalinya. Ini semua adalah hal-hal yang hanya bersangkutan dengan wanita saja. Adapun laki-laki ia hanya menanam benih dalam waktu sekejap dan setelah itu urusan selanjutnya banyak ditangani dan ditanggung oleh wanita.

Pengklasifikasian manusia kepada laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah bagian dari sunnatullah dalam semua ciptaan-Nya. Semua hewan dan tetumbuhan terklasifikasi kepada pejantan dan betina. Bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda ini menyebabkan eksistensi manusia langgeng. Begitu juga halnya dengan manusia, apabila dua jenis dari manusia ini tidak bertemu maka bisa dipastikan bahwa dalam satu generasi manusia akan punah. Dari sini kita mengetahui hikmah penciptaan nafsu seksual pada diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kita juga bisa yakin bahwa hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki dan begitu pula dengan perempuan merupakan penyimpangan dari fitrah kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya. Karena apabila seorang laki-laki hubungan seksualnya dengan sejenisnya dan begitu juga perempuan maka bisa dipastikan bahwa eksistensi manusia akan punah.

Manusia mempunyai kesamaan dengan hewan dalam masalah jenis kelamin ini: sama-sama ada yang laki-laki dan ada juga yang wanita. Namun manusia mempunyai banyak perbedaan apabila dibanding dengan hewan. Anak manusia

butuh perawatan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Karena permasalahan hidup manusia sangat kompleks maka biasanya perawatan dan pemeliharaan ini berlangsung hingga sang anak mencapai umur lima belas tahun. Masa lima belas tahun ini merupakan masa penting bagi pembekalan dan pendidikan anak untuk terjun dalam kehidupan manusia. Selama masa pendidikan ini, sang anak membutuhkan perawatan dari dua pihak laki-laki dan juga perempuan.

Kepribadian anak yang tidak dididik oleh dua pihak laki-laki dan perempuan dalam waktu yang bersamaan, menyebabkan sang anak berkembang tidak sempurna dan bahkan bisa kehilangan kepribadiannya. Di sinilah pentingnya sifat-sifat kebapakan, keibuan, dan juga pernikahan.

Pernikahan merupakan hal yang sangat signifikan dalam hidup ini. Bahkan hubungan pernikahan adalah satu-satunya hubungan yang logis antara laki-laki dan perempuan.

Kaum wanita tidak mungkin menanggung beban perawatan dan pemeliharaan anak-anaknya, semisal memberi mereka pakaian, makan, dan merawat mereka satu per satu, terlebih lagi ketika seorang wanita sedang hamil ia pasti ngidam. Di saat perutnya sudah membesar, ia tidak bisa bekerja berat lagi dan setelah melahirkan, kondisinya pasti lemah. Anak-anak membutuhkan perhatian setiap waktu apalagi setelah lahir anak kedua, ketiga, atau keempat dan seterusnya. Semuanya perlu perhatian, nafkah, makan, pakaian, dan perhatian. Apakah yang harus dikerjakan oleh seorang wanita? Mereka tidak mungkin bekerja jauh dari anak-anaknya. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari anak-anaknya. Kalau kaum wanita membiarkan anak-anaknya maka keberadaan manusia tidak akan eksis. Oleh karena itu, tanggung jawab anak harus dipikul bersama oleh wanita dengan suaminya. Sungguh sangat tidak logis apabila pihak laki-laki bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak ada hubungannya dengannya. Karenanya seorang laki-laki bertanggung jawab atas anak-anaknya. Jadi, pernikahan adalah kondisi normal yang mengharuskan seorang laki-laki dan perempuan secara bersama-sama bertanggung jawab atas anak-anaknya.

Data-data statistik di seluruh dunia menunjukkan bahwa wanita pezina tidak ingin mempunyai anak lewat jalur perzinaan. Hanya wanita yang menikah sajalah yang sanggup menanggung beban susahnya melahirkan, karena sakit yang dirasa sewaktu mengandung dan melahirkan serta tanggung jawab dan capek yang ditimbulkan dari keduanya jauh lebih berat dibanding dengan kenikmatan bersetubuh yang hanya sebentar. Keberlangsungan eksistensi manusia sangat erat hubungannya dengan pernikahan ini. Hingga bisa dikatakan bahwa apabila manusia sudah mulai melupakan pernikahan maka masa depan eksistensi manusia akan terancam.

Oleh sebab itu, perzinaan adalah media yang tidak normal bagi hubungan laki-laki dan perempuan. Apabila wanita yang sudah bersuami melakukan perzinaan berarti ia membebani tanggung jawab kepada suaminya untuk merawat anak-anak yang bukan anak-anaknya, ini berarti suatu kezaliman. Adapun wanita yang

belum menikah apabila sewaktu muda ia suka bersenang-senang dengan sembarang laki-laki, maka kondisi ini biasanya menyebabkannya tidak suka pernikahan dan tidak suka dengan satu suami, di samping juga menyebabkannya tidak suka dengan anak-anak.

Dengan perintah Allah swt., Islam hadir untuk menegakkan hubungan yang normal dan natural di antara manusia, seperti berikut.

1. Pernikahan merupakan satu-satunya media yang legal untuk menyalurkan hasrat biologis antara laki-laki dan perempuan. Di samping media lain yang juga legal dalam kondisi-kondisi tertentu semisal di saat ada hamba sahaya.
2. Tugas wanita jelas berbeda dengan tugas laki-laki. Laki-laki bertugas menebar benih dan perempuan bertugas menerima benih tersebut; hamil, menyusui, merawat dan melahirkan anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Anak-anak jelas membutuhkan bantuan dan perawatan, apabila sang istri telah mencurahkan waktu dan tenaganya dalam masalah ini sudah tentu ia membutuhkan orang yang menanggung nafkahnya. Karenanya Islam mewajibkan suami untuk menanggung nafkah istri dan anak-anaknya.
3. Tugas kaum lelaki adalah bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhannya dan juga kebutuhan rumah. Sedangkan tugas kaum putri adalah bekerja di dalam rumah, baik sebelum maupun setelah menikah. Dia diharuskan bekerja di dalam rumah sebelum menikah untuk membiasakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan rumah nantinya. Dia harus bekerja di dalam rumah setelah menikah karena memang kondisinya menuntut itu. Kebutuhan anak-anak terhadapnya, kehamilan, penyusuan, dan pelayanan terhadap suami menyebabkannya harus sibuk dan bekerja di dalam rumah.

Jadi, perbedaan jasmani antara laki-laki dan perempuan dengan sendirinya menimbulkan perbedaan dalam masalah tugas dan kerja.

* * *

Karena perzinaan adalah cara penyaluran hasrat biologis yang tidak normal baik bagi laki-laki maupun perempuan, maka Allah swt. mengharamkannya dan mengharamkan hal-hal yang mengantarkan kepadanya semisal pemakaian perhiasan oleh kaum wanita, penampakan wanita atas perhiasan-perhiasan yang dipakainya dan bercampurnya laki-laki dengan perempuan kecuali dalam batas-batas tertentu yang diperkenankan. Termasuk juga hal yang bisa mengantar kepada perzinaan adalah *khalwat* (bersendiriannya) seorang wanita dengan lelaki dan perginya wanita dengan selain mahramnya.

Ada sebagian orang yang tidak mungkin kita hidup jauh dari mereka, sehingga seringkali kita hidup bergumul dengan mereka semisal anak perempuan, saudara perempuan, bibi perempuan baik dari ayah maupun dari ibu, saudara laki-laki,

bapak, ibu dan paman baik dari saudara ayah maupun saudara ibu dan lain lain. Karenanya Allah swt. mengharamkan pernikahan antarorang yang berada dalam satu ikatan tertentu, karena kemungkinan terjadinya perzinaan di antara mereka sangatlah kecil. Dan dalam ikatan yang kecil ini wanita bisa bebas berinteraksi dengan laki-laki tentunya dalam batas-batas tertentu. Allah swt. berfirman,

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina...." **(an-Nisaa`: 23-24)**

Istri orang lain sama sekali tidak boleh dinikahi, meskipun ia berada dalam masa *iddah* talak suaminya.

Islam mengharamkan menikahi dua saudara perempuan sekaligus, menikahi seorang wanita dengan saudari ibu wanita tersebut (bibi) dan juga menikahi seorang wanita dengan saudari bapak wanita tersebut (bibi). Apabila pernikahan ini dilaksanakan maka ikatan cinta dan persaudaraan sesama kerabat akan terancam pudar, karena pernikahan ini bisa menimbulkan dampak-dampak negatif semisal kompetisi dan rasa cemburu yang tidak sehat di antara mereka.

Timbul suatu pertanyaan, mengapa pernikahan laki-laki dan perempuan yang masih dalam satu ikatan kekerabatan dilarang dalam ajaran Islam? Sudah tentu aturan pernikahan yang ditetapkan oleh Islam ini mengandung banyak hikmah, namun kita tidak bisa mengetahui semuanya, di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Supaya jaringan sosial kemasyarakatan di antara manusia semakin luas. Pernikahan seseorang dengan wanita yang jauh ikatan kekerabatannya bisa memperkuat ikatan sosial di antara manusia.
2. Bercampurnya darah dan bangsa di antara manusia. Sehingga suatu keluarga atau bangsa tidak tertutup dari keluarga dan bangsa yang lain.
3. Orang-orang yang berada dalam satu ikatan kekerabatan sudah tentu sering berkumpul. Apabila pernikahan di antara mereka dibolehkan, tidak tertutup kemungkinan muncul perilaku-perilaku seksual di antara mereka sebelum menikah, karena mereka sering kumpul. Oleh karena itu, supaya tindakan

negatif itu tidak terjadi maka sedari awal Islam mengekang gejolak syahwat di antara mereka dengan ditetapkannya keharaman menikah di antara mereka.

4. Wanita tidak bisa berhubungan dengan laki-laki lain secara bebas. Namun kadang seorang wanita menemui problem yang tidak bisa ditangani kecuali oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu, Islam menetapkan suatu ikatan tertentu di mana seorang wanita bisa berinteraksi bebas dengan kaum lelaki. Dan, ikatan tersebut adalah ikatan yang sangat terhormat yaitu ikatan kekeluargaan.
5. Di antara hikmahnya juga adalah Allah swt. berkeinginan agar ikatan kekeluargaan ini adalah ikatan yang suci, mulia dan terhormat, bukan hanya ikatan yang didasarkan atas hubungan seksual belaka. Oleh karena itu, Allah swt. membersihkan ikatan ini dari sentuhan-sentuhan seksual dan dorongan-dorongan syahwat di antara mereka.
6. Di antara hikmahnya juga adalah masuknya unsur-unsur seksual dan syahwat ke dalam ikatan ini sangatlah tidak pantas, karena termasuk penyimpangan dari kondisi dan tabiat normal manusia. Normalnya, seorang ibu adalah sosok yang dihormati oleh anak-anaknya, istri ayah (ibu tiri) juga mempunyai posisi layaknya ibu kandung, saudara perempuan ayah atau ibu juga merupakan sosok yang terhormat di hadapan keponakan-keponakannya, begitu juga halnya saudara perempuan dan mahram-mahram lainnya. Dalam pernikahan, sang suami mempunyai kuasa kepemimpinan atas istrinya. Apabila pernikahan antarmahram dibolehkan maka yang terjadi adalah pemutarbalikan fitrah dan perasaan kemanusiaan. Mana mungkin seorang anak menikahi ibunya atau saudara perempuannya sendiri? Jiwa manusia tidak bisa menerima hal ini dan manusia pasti jijik melihat fenomena ini.

Kita pernah mendengar bahwa pada waktu dulu ada sebagian manusia yang membolehkan menikahi saudara perempuannya sendiri atau wanita-wanita lain yang masih termasuk mahram. Pengadilan Swedia juga pernah memutuskan dibolehkannya seseorang menikahi saudara perempuan tirinya dengan alasan bahwa lemahnya struktur tubuh seseorang tidak ada hubungannya dengan jenis pernikahan seperti ini.

Cara pandang seperti ini adalah cara pandang masyarakat yang kehilangan rasa kemanusiaannya. Mereka melihat segala sesuatu hanya dengan pertimbangan apakah ia membahayakan tubuh atau tidak, padahal permasalahannya lebih dari itu.

Umat Islam memandang bahwa permasalahan ini dengan beberapa pertimbangan: Allah swt. adalah pencipta semua makhluk yang ada. Oleh karena itu, hanya Dialah yang mempunyai otoritas untuk menetapkan kehalalan dan keharaman sesuatu dan tugas manusia adalah mematuhi Zat Yang Menciptanya. Rasulullah saw. telah memberi kabar kepada kita bahwa Allah swt. mengharamkan pernikahan dalam ikatan mahram ini. Alasan ini saja sudah cukup untuk dijadikan dasar pengharaman pernikahan jenis ini, apalagi perzinaan dalam ikatan mahram

ini, sudah tentu hukumannya lebih berat. Ikatan mahram tersebut ada kalanya terjalin karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau penyusuan.

Coba ceritakan kepada saya, bagaimana perasaan seorang laki-laki yang hidup bersama saudara perempuannya dalam satu rumah dan dia tahu suatu saat ia boleh menikahinya. Sudah tentu syahwatnya akan bergejolak, begitu juga dengan saudara perempuannya tersebut, mereka berdua akan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Coba bayangkan kalau dia mempunyai saudara perempuan lebih dari satu, ia akan melakukan tindakan amoral ini kepada setiap saudara perempuannya dan selanjutnya ia tidak perlu lagi nikah dengan orang lain begitu juga dengan saudara-saudara perempuannya, mereka merasa cukup hanya dengan melakukan perzinaan ini. Kondisi ini akan terjadi juga pada hubungan anak dengan ibunya, anak perempuan dengan ayahnya, keponakan dengan pamannya dan seterusnya. Apabila hal ini terjadi maka orang-orang tidak akan percaya lagi kepada anak-anaknya, bapaknya, atau saudaranya. Dan akhirnya orang ragu apakah betul anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah anak kandungnya, karena seorang istri tidak mungkin dalam keseharian selalu berada di damping suaminya. Terus siapa yang akan bertanggung jawab mengurusi anak yang lahir?

Setelah memahami hal ini, maka orang yang mendengar keputusan pengadilan Swedia tidak akan mengatakan lagi bahwa manusia sekarang sedang berjalan menuju kemajuannya, melainkan ia akan mengatakan bahwa manusia sekarang kembali mundur menuju masa jahiliahnya yang sangat keji, seperti yang terjadi pada masa penyembahan berhala dan api atau yang lainnya.

Dalam hal yang berhubungan dengan masalah wanita, Islam menetapkan aturan-aturan yang sesuai dengan naluri dan fitrah kemanusiaan karena agama Islam pada dasarnya adalah agama yang senapas dengan fitrah manusia.

1. Nafkah wanita yang belum beranjak dewasa ditanggung oleh ayahnya. Apabila sang ayah sudah meninggal dunia maka kewajiban nafkah ditanggung oleh kerabat yang lain (walinya).
2. Apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan dan perempuan tersebut mau, laki-laki tersebut membayar mahar sebagai imbalan dari diri perempuan yang dipasrahkan, kemudian diadakan akad nikah, maka pernikahan seperti ini hukumnya boleh.
3. Nafkah wanita yang sudah menikah ditanggung oleh suaminya.
4. Apabila suami seorang wanita meninggal namun dia mempunyai anak yang sudah dewasa, maka nafkah wanita tersebut ditanggung oleh anaknya. Namun apabila ia tidak kaya dan tidak punya anak maka nafkahnya ditanggung oleh kerabatnya yang lain (walinya).
5. Karena nafkahnya sudah dipenuhi, maka seorang wanita harus mengonsentrasikan diri pada pekerjaan rumah. Rumah dan segala urusannya merupakan tempat dan tugasnya. Ia tidak boleh keluar rumah kecuali untuk keperluan yang dibenarkan oleh syara' dan setelah mendapatkan izin suaminya. Tugas utamanya adalah mengurus diri dan anak-anaknya.

6. Tidak ada aurat antara suami dan istri. Karenanya masing-masing mereka boleh melihat semua tubuh suami atau istrinya.
7. Aurat laki-laki di hadapan selain istrinya adalah semua anggota badan yang berada di antara pusar dan kedua lutut. Jadi, mereka boleh melihat selain anggota badan yang berada di antara pusar dan kedua lutut.
8. Bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh mahramnya–orang-orang yang tidak boleh menikah dengannya untuk selamanya, seperti saudara laki-lakinya–adalah bagian tubuh yang berada di atas tulang dada (tulang yang dekat dengan leher) dan bagian tubuh yang berada di bawah lutut. Adapun selain mahram, sama sekali tidak boleh melihat anggota tubuh wanita kecuali muka dan kedua telapak tangannya, apabila kondisinya tidak kondusif bagi timbulnya fitnah, atau–menurut sebagian ahli fiqih–apabila wanita tersebut sudah tua atau tidak cantik.
9. Apabila seorang wanita berjalan ke luar rumah, ia harus memakai pakaian yang menutupi auratnya; pakaiannya tidak boleh ketat atau transparan, karena hal itu bisa menyebabkan bergejolaknya syahwat orang yang melihatnya. Wanita yang memakai pakaian terbuka, transparan, atau ketat bisa mendorong bergejolaknya syahwat dan sudah tentu mendorong munculnya perzinaan. Atau paling tidak pakaian tersebut akan menyiksa psikologi orang yang ada di sekitarnya apabila orang tersebut belum mempunyai istri, karena ia tidak mempunyai tempat untuk melampiaskan hasrat biologisnya. Dengan alasan apa pun memakai pakaian seperti ini tidak bisa dibenarkan.
10. Kepemimpinan di dalam rumah dipegang oleh kaum lelaki. Suatu organisasi sudah tentu membutuhkan pemimpin. Struktur tubuh dan akal laki-laki mendukungnya untuk memegang tugas ini, di samping juga kondisi kerja dan pengalamannya dalam berinteraksi dan bergumul dengan orang dalam hidup ini. Selain dalam hal-hal yang disebutkan ini, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan. Sang suami mempunyai hak atas istrinya begitu juga sang istri, ia mempunyai hak atas suaminya, di sisi lain suami mempunyai kewajiban kepada istrinya dan sang istri juga mempunyai kewajiban kepada suaminya. Allah swt. berfirman, *"... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya...."* **(al-Baqarah: 228)** *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...."* **(an-Nisaa': 34)**
11. Apabila ikatan pernikahan sudah mulai renggang, baik disebabkan oleh pihak suami atau pihak istri atau keduanya, dan kedua belah pihak berpandangan bahwa pisah adalah pilihan terbaik, maka untuk menangani masalah ini, Islam

telah menetapkan prosedur perpisahan sebagaimana di bawah ini.

a. Apabila pihak istri ingin mengakhiri ikatan pernikahan, maka ia hendaknya menyerahkan sejumlah harta kepada pihak suami sebagai ganti mahar yang telah diambilnya, dan apabila pihak suami menyetujui maka putuslah ikatan pernikahan. Prosedur seperti ini dalam dunia fiqih diistilahkan dengan *al-khul'u.*
b. Apabila pihak suami ingin mengakhiri ikatan pernikahan, maka hendaknya ia menjatuhkan talak *raj'i*. Dengan menjatuhkan talak ini, ia masih mempunyai kesempatan kembali *(rujuu')* lagi kepada istrinya, yaitu dalam jangka waktu tiga kali haid atau tiga kali sucian dari semenjak dijatuhkannya talak. Apabila pada masa itu ia tidak melakukan *rujuu'*, maka putuslah ikatan pernikahan dan pihak istri boleh meminta kekurangan mahar yang belum dibayar oleh pihak suami.
c. Kedua pihak bisa menjalin hubungan pernikahan lagi untuk kedua kalinya dengan akad baru apabila *rujuu'*-nya dilakukan setelah selesai masa *'iddah*. Namun apabila *rujuu'*-nya dilakukan sewaktu *'iddah* maka tidak perlu ada akad nikah baru lagi dan juga tidak perlu ada persetujuan dari pihak istri. Apabila talak yang dijatuhkan adalah talak ketiga maka mereka tidak bisa menjalin hubungan pernikahan untuk ketiga kalinya kecuali setelah pihak istri menikah dengan laki-laki lain, keduanya hidup layaknya suami istri dan kemudian suami kedua *(muhallil)* tersebut menalaknya.
d. Apabila hubungan pernikahan putus, maka anak-anak dirawat oleh sang ibu apabila memang ia menginginkannya dan ia tidak nikah dengan laki-laki lain dan anak-anak tersebut masih kecil, adapun nafkah anak-anak tersebut masih tetap menjadi tanggungan sang ayah. Apabila sang anak sudah besar atau sang ibu menikah dengan laki-laki lain maka yang merawat mereka adalah ayahnya.

* * *

Perbedaan substansial di antara kaum lelaki dan perempuan dalam struktur tubuh dan tugas hidup menyebabkan munculnya perbedaan-perbedaan lainnya yaitu sebagai berikut.

1. Islam membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu. Adapun wanita, ia tidak boleh bersuami lebih dari satu. Alasan mengapa wanita tidak boleh bersuami lebih dari satu adalah, apakah ia mempunyai perut lebih dari satu, untuk menempatkan benih-benih anak yang ditanam oleh para suaminya? Apa mungkin ia menanggung tugas merawat lebih dari satu suami? Bagaimana mungkin salah satu suaminya bisa rela dan *legowo* bahwa tanggung jawab atas istrinya menjadi tugasnya? Bagaimana hubungannya dengan suami-suami tersebut? Harus diakui bahwa fitrah dan tabiat wanita memang mengharuskannya bersuami hanya dengan satu orang saja.

Beda dengan kaum lelaki, ia bisa menanam benih ke dalam lebih dari satu rahim, ia sanggup menanggung biaya lebih dari satu istri dan ia sanggup memikul beban tanggung jawab yang menjadi kewajibannya. Pembolehan beristri lebih dari satu merupakan hal yang lumrah apabila kita memperhatikan hal-hal tersebut. Namun perlu diingat, syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang beristri lebih dari satu sangat banyak yaitu sebagai berikut.

a. Ia harus adil terhadap istri-istrinya, dalam masalah nafkah, tempat tinggal, dan penggiliran.
b. Mampu memberi nafkah.
c. Mampu memenuhi kebutuhan batin istri-istrinya sehingga istri-istrinya tersebut bisa menjaga diri tidak tertarik untuk berhubungan dengan laki-laki lain, karena di antara kewajiban suami menurut agama Islam adalah menjaga kehormatan istri-istrinya.
d. Memperlakukan anak-anak dari istri-istrinya dengan perlakuan yang sama, tidak pilih kasih.

Perlu diingat bahwa Islam hanya membolehkan seorang laki-laki menikah dengan maksimal empat istri. Pembolehan ini bukanlah kewajiban. Agama Islam tidak membebani seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu, namun apabila ada orang baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah kemudian ia melakukan perzinaan maka hukumannya adalah dibunuh,[68] karena tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk melakukan perzinaan setelah cara-cara yang legal dan mulia dibuka lebar. Apabila sang laki-laki mempunyai libido yang tinggi sedangkan istrinya sering mengalami frigiditas, maka ia boleh menikah dengan istri kedua dan seterusnya hingga empat istri.

Apabila seorang laki-laki yang sudah beristri terpesona dengan kecantikan wanita yang lain, maka ia boleh menikahinya. Begitu juga apabila ia terpesona dengan akhlak dan perilaku wanita lain maka pintu pernikahan juga terbuka lebar untuknya. Dan banyak laki-laki yang mengalami kasus kedua ini.

Perlu diingat juga bahwa wanita suatu waktu akan hamil. Pada waktu tersebut kebanyakan wanita tidak berhasrat untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian ia melahirkan dan pada waktu itu sang suami tidak bisa menyetubuhinya. Dan sudah tentu tidak semua laki-laki bisa sabar menahan gejolak seksualnya pada waktu itu.

Logika normal akan mengatakan bahwa beristri lebih dari satu adalah hal yang sangat logis, karena dalam satu kasus di saat sang istri tidak bisa memenuhi tugasnya untuk melahirkan anak–baik karena mandul atau sakit–maka manakah yang lebih tepat, istri tersebut ditalak dan ditinggalkan atau sang

[68] Hukuman pembunuhan ini berlaku untuk orang-orang merdeka. Adapun para hamba sahaya ada hukumannya sendiri. Secara umum ada keringanan bagi para hamba sahaya dalam hukuman *had* bila dibandingkan dengan orang yang merdeka.

suami dibolehkan menikah dengan wanita lain dengan tanpa meninggalkan istri yang pertama? Apakah dalam kasus seperti ini ada pemaksaan terhadap istri kedua untuk menerima istri pertama bersanding dengan laki-laki yang menyuntingnya?

Kadang seseorang pergi jauh dan meninggalkan istrinya di rumah. Sewaktu dirantau ia membutuhkan seorang wanita untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Cara apakah yang baik dia lakukan dalam keadaan seperti ini?

Dalam kondisi perang kadang jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah kaum laki-laki, adakah solusi yang lebih baik dalam kondisi seperti ini selain dibolehkannya beristri lebih dari satu?

Secara umum apabila jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, manakah yang lebih baik, dibolehkannya menikah untuk kedua kalinya dan dengan sendirinya kehormatan wanita bisa terlindungi atau dibolehkannya perzinaan?

Logika yang bersih akan mengatakan bahwa beristri lebih dari satu dibolehkan–tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang–selagi pihak laki-laki mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Apabila ada istri yang tidak rela suaminya menikah dengan wanita lain, ia boleh melakukan *khul'u* sehingga ia bisa menikah dengan laki-laki lain. Dan *khul'u* merupakan prosedur legal pemutusan hubungan pernikahan dalam Islam apabila memang pihak wanita menginginkannya, tentunya setelah syarat-syaratnya terpenuhi.

2. Atas dasar perbedaan substansial antara laki-laki dan perempuan ini, maka Islam menetapkan masa *'iddah* kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang dijatuhi talak. Pada masa *'iddah* yang telah ditentukan ini wanita tersebut hidup tanpa suami dan tidak boleh menampakkan diri dengan menunjukkan tanda-tanda bahwa ia ingin menikah. Penetapan masa *'iddah* ini merupakan hal yang sangat normal sekali, karena bisa jadi wanita tersebut sedang mengandung anak dari suami pertamanya. Oleh karena itu, demi sempurnanya prosedur pemutusan hubungan pernikahan dengan suami pertama maka ia harus menunggu hingga kandungan tersebut lahir atau sampai jelas bahwa ia tidak mengandung anak. Adapun suami tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah ini, karenanya setelah istrinya meninggal atau setelah ia menjatuhkan talak, ia bisa langsung menikah dengan wanita lain.
3. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam struktur tubuh dan tugasnya juga berdampak pada batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan. Anggota tubuh wanita yang tidak boleh diperlihatkan lebih banyak dibanding anggota tubuh laki-laki. Aturan ini sangatlah lumrah, karena tugas dan kerja laki-laki adalah di luar rumah. Kalau seandainya laki-laki diharuskan menutupi seluruh tubuhnya maka ia akan merasa kesulitan. Beda dengan wanita, tempat kerjanya adalah di dalam rumah, ia boleh keluar rumah karena keperluan tertentu dengan syarat ia harus menggunakan pakaian yang menutupi auratnya.

Bentuk tubuh wanita sendiri mempunyai potensi mengundang daya tarik kaum lelaki untuk menikmatinya. Hanya suaminya sajalah yang boleh menikmati potensi tubuh wanita ini. Sang wanita tidak boleh mengumbar potensi tubuhnya ini kecuali untuk keperluan menjaga eksistensi manusia (reproduksi), dan tugas ini hanya boleh dilakukan dengan satu suami saja.

4. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam struktur tubuh dan tugasnya juga berdampak pada masalah persaksian. Islam menetapkan bahwa kesaksian seorang wanita dalam beberapa kondisi harus diperkuat dengan kesaksian seorang wanita lainnya. Kesaksian kedua wanita ini menggantikan posisi kesaksian satu orang laki-laki. Hal ini sangat logis, karena tugas dan kerja wanita yang terkonsentrasi di dalam rumah menyebabkan perhatiannya kepada permasalahan lain berkurang. Dan biasanya orang sering melupakan hal-hal yang tidak ia perhatikan. Dengan disyaratkannya dua wanita dalam kesaksian maka kesaksian tersebut lebih terjamin validitasnya. Psikologi wanita menyebabkan perasaannya berbeda dengan perasaan kaum laki-laki. Kadang dominasi perasaan pada diri wanita lebih besar dibanding pada diri laki-laki, hal ini kadang menyebabkannya tidak sanggup mengungkapkan hal yang sebenarnya. Dengan disyaratkannya dua wanita dalam kesaksian maka hak-hak manusia akan lebih terjamin.[69] Al-Qur`an menegaskan hikmah aturan ini, *"Supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya."* **(al-Baqarah: 282)**

   Islam juga menetapkan bahwa dalam beberapa kondisi, kesaksian wanita harus diperkuat dengan kesaksian laki-laki. Hal ini demi terpenuhinya hak-hak pihak-pihak yang berperkara dengan adil dan untuk menambah kualitas kesaksian. Juga harus diingat bahwa kesaksian dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan wanita secara khusus tidak bisa diterima kecuali apabila kesaksian tersebut dilakukan oleh kaum wanita saja.

5. Perbedaan struktur tubuh dan tugas laki-laki dan perempuan juga berdampak pada masalah pembagian warisan. Pada banyak kondisi jumlah harta warisan yang didapat oleh wanita adalah separuh jumlah harta yang didapat oleh lelaki. Namun ada juga kondisi di mana perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan bagian laki-laki, bahkan kadang ia mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding bagian laki-laki. Namun yang dominan adalah kondisi yang pertama, yaitu wanita mendapatkan separuh bagian kaum lelaki. Pembagian ini adalah pembagian yang adil, karena kewajiban finansial kaum lelaki jauh lebih banyak dibanding kewajiban finansial kaum perempuan. Kaum lelaki berkewajiban membayar mahar, memberi nafkah dan mem-

---

[69] Pembahasan kesaksian dalam syariat Islam adalah pembahasan yang sangat luas sekali. Ada kondisi di mana kesaksian bisa diterima apabila kesaksian tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki. Ada juga kondisi di mana kesaksian diterima apabila dilakukan oleh dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan atau empat orang wanita. Semuanya diterangkan dengan detail dalam kitab-kitab fiqih dan semua aturan ini berhubungan erat dengan struktur tubuh wanita.

bangun rumah, karenanya apabila pada kasus-kasus tertentu bagian harta warisan yang didapatnya lebih banyak adalah logis.

6. Perbedaan struktur tubuh dan tugas laki-laki dan perempuan juga berdampak pada masalah penaklifan. Kaum perempuan tidak diwajibkan berjihad kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Sewaktu haid dan nifas, mereka tidak diwajibkan shalat. Pada waktu itu juga mereka tidak diwajibkan berpuasa dan harus menggantinya setelah mereka suci dari haid dan nifas. Mereka juga tidak diwajibkan mengurusi permasalahan umat semisal *amar ma'ruf nahi munkar.* Dengan kata lain, kerja di dalam rumah merupakan kewajiban dominan bagi kaum wanita, karena kita ketahui bersama bahwa Islam telah mewajibkan orang lain untuk menanggung biaya kehidupan dan nafkahnya.
7. Perbedaan ini juga yang mendasari, mengapa Islam memberikan hak kepada suami untuk mengajar istrinya, tentunya dengan cara yang baik: menasihati, mengingatkan, pisah ranjang dan memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan dengan maksud mendidiknya. Rasulullah saw. bersabda,

﴿لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ ذَئِرْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ﴾

"Janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Kemudian datanglah Umar r.a. kepada Rasulullah saw. dan berkata, 'Banyak istri sahabat yang membangkang terhadap suaminya.' Kemudian Rasul saw. membolehkan (para sahabat) untuk memukul mereka. (Setelah itu) banyak wanita yang datang dan mengadu kepada istri-istri Rasul saw. atas perlakuan suami mereka. Dan akhirnya Rasulullah saw. bersabda, 'Banyak wanita yang datang dan mengadu kepada istri-istri Rasul saw. atas perlakuan suami mereka. Mereka (suami-suami tersebut) bukanlah orang-orang yang baik di antara kamu.'" **(HR Abu Dawud, sanadnya disahihkan oleh Ibnu Hajar)**

Dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan, yaitu sebagai berikut.

1. Wanita adalah manusia sempurna dengan sifat-sifat kemanusiaannya layaknya kaum laki-laki.
2. Struktur tubuh mereka berbeda dengan struktur tubuh kaum lelaki.
3. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan tugas dalam kehidupan ini.
4. Secara natural wanita dituntut untuk bekerja di dalam rumah.
5. Dan supaya kehidupan ini seimbang dan harmonis maka laki-laki bertugas memberi nafkah kepada kaum wanita.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah kerja wanita di luar rumah baik bagi kehidupan manusia secara umum? Apakah hal itu juga baik bagi kaum wanita? Dan apakah hal itu juga baik bagi kaum laki-laki? Banyak orang kafir menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan tergesa-gesa. Dengan penuh semangat mereka berkata, "Kerja wanita di luar rumah sangatlah baik, karena dengan membiarkan wanita tinggal di rumah berarti kita telah mengurangi separuh hasil produksi yang seharusnya bisa hasilkan oleh suatu masyarakat."

Marilah kita diskusikan masalah ini dengan kepala dingin.

1. Bukankah rumah seseorang dan juga anak-anaknya membutuhkan orang untuk mengurusnya. Apabila wanita memutuskan diri untuk bekerja di luar rumah, bukankah nantinya kita juga butuh pembantu wanita untuk melaksanakan tugas rumah. Taruhlah kita tidak membutuhkan pembantu; kita membeli semua kebutuhan kita secara instan langsung dari pasar, sementara anak-anak kita titipkan di taman kanak-kanak. Bukankah yang kita lakukan ini juga berarti memberi pekerjaan orang lain dengan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh istri kita di rumah? Dan bukankah hasil kerja itu juga sama (baik dilakukan oleh istri kita atau oleh orang lain)? Bukankah rumah dan anak-anak membutuhkan perhatian dan sentuhan orang-orang yang sempurna? Apabila kenyataannya seperti ini, apakah bisa dikatakan bahwa usaha dan kerja wanita di dalam rumah tidak ada nilai dan artinya?
2. Pada pemeliharaan dan perawatan siapakah sang anak bisa tumbuh dengan baik, pada pemeliharaan dan perawatan sang ibu atau taman kanak-kanak? Penelitian dalam ilmu pendidikan menegaskan bahwa ibu adalah sosok yang tiada duanya bagi sang anak, dan anak akan berkembang dengan baik dan sehat apabila dirawat dan dipelihara oleh ibunya.
3. Bukankah wanita akan lebih terhormat apabila semua kebutuhan dan nafkahnya terpenuhi dengan baik dibanding apabila ia harus bekerja, mencari nafkah sendiri dan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan tabiatnya.
4. Bukankah sang suami akan merasa lebih terhormat, tenang, dan mulia di saat ia datang ke rumah–setelah seharian bekerja–mendapati sang istri menunggunya, mempersiapkan segala hal biar ia bisa istirahat dengan tenang. Bukankah ini lebih indah dan ideal dibanding mereka sama-sama datang ke rumah dalam keadaan letih setelah seharian kerja dan masing-masing mereka tidak mampu melayani yang lainnya?
5. Manakah yang lebih berbahagia, wanita yang merasa bahwa hati dan kekuatan seksual suaminya hanya untuknya, ataukah wanita yang merasa bahwa hati dan kekuatan seksual suaminya untuk wanita lain? Manakah yang lebih berbahagia, laki-laki yang merasa bahwa hati istrinya dipersembahkan untuk selainnya dan tubuh istrinya juga dinikmati oleh orang lain, ataukah laki-laki yang merasa bahwa hati dan tubuh istrinya hanya dipersembahkan untuknya? Adakah kalian masih bisa menemukan wanita yang dalam sepanjang hari

dan malam selalu bersama laki-laki lain dan sepenuh hatinya masih utuh dipersembahkan hanya untuk suaminya di saat kehidupan berada dalam kondisi yang penuh dengan godaan dan cobaan seperti sekarang ini?

Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan wanita yang tidak bersuami dan tidak ada keluarga, apakah ia boleh bekerja? Mungkin ada yang bertanya lagi, bolehkah wanita belajar? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang lain berkenaan dengan masalah ini.

Saya tegaskan bahwa Allah swt. yang menetapkan bahwa rumah adalah tempat yang tepat bagi kaum wanita dan yang menetapkan bahwa kaum laki-laki berkewajiban memenuhi nafkah kaum wanita sama sekali tidak melarang mereka untuk bekerja, belajar, urun rembug atau untuk memiliki sesuatu. Bahkan sebaliknya, apabila kita amati keadaan sosial masyarakat muslim dalam sejarah, kita tidak akan mendapati mereka tidak bekerja, belajar, menulis, mempunyai hak kepemilikan, melainkan kita dapati mereka dalam setiap masa selalu bekerja dan mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut. Mereka juga belajar dan banyak yang mengambil ilmu dari mereka. Dalam sejarah Islam, kita bisa menemukan banyak wanita yang menjadi penyair, sastrawati, ahli fiqih, pakar hadits dan juga ahli tafsir. Dalam setiap masa kita juga bisa mendapati bahwa kaum wanita mempunyai kemerdekaan dalam hak kepemilikan dan penggunaan harta, mereka bebas menjual, membeli dan memiliki. Mereka juga mempunyai kepribadian sebagai manusia yang sempurna, mereka dimintai pendapat, urun-rembug dalam berbagai permasalahan, didebat dan diambil pendapatnya jika memang cocok dan benar. Ini semua bisa kita temukan dalam sepanjang sejarah Islam dan kisah-kisah seperti ini sangatlah masyhur.

Hingga dalam masalah perang, kaum wanita juga mempunyai kontribusi. Dalam sejarah tercatat banyak kaum perempuan yang ikut perang. Bahkan menurut ahli fiqih, dalam kondisi tertentu, wanita secara pribadi diwajibkan ikut perang. Misalnya, ketika tentara musuh mendadak menyerang ke daerah-daerah pemukiman, dalam keadaan seperti ini hukum perang adalah wajib *'ain* bagi kaum wanita. Hal ini berarti latihan perang dalam kondisi tertentu juga hukumnya wajib *'ain* bagi kaum wanita seperti mempelajari ilmu-ilmu yang memang diperlukannya.

Islam tidak melarang wanita belajar, bahkan sebaliknya Islam mewajibkan mereka mempelajari sebagian ilmu. Islam juga tidak melarang mereka untuk bekerja, bahkan ada beberapa pekerjaan yang hendaknya dilakukan oleh kaum wanita.

Islam juga tidak melarang mereka untuk ikut berperang dan juga tidak mewajibkan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti di saat pasukan musuh secara mendadak menyerang kita atau di saat orang-orang kafir dan orang-orang murtad menguasai kita, maka di saat seperti itu perang hukumnya wajib *'ain* bagi siapa saja yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan.

Namun perlu diperhatikan bahwa semua ini harus dilakukan dalam batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh kaum wanita. Pekerjaan yang

menyebabkan wanita harus memperlihatkan perhiasan dan auratnya, menyebabkannya bersendirian atau berbaur dengan laki-laki lain yang bisa membuka potensi fitnah dan perzinaan. Oleh karena itu, pekerjaan seperti ini tidak boleh dilakukannya, bukan karena jenis pekerjaan itu tapi karena hal-hal yang melingkupi pekerjaan itu.

Pada dasarnya wanita tidak dilarang mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Tidak ada seorang pun yang melarang mereka mendalami ilmu matematika, fisika, atau kimia. Namun apabila sewaktu proses belajar bercampur dengan jenis-jenis kezaliman, kekafiran, tindakan-tindakan amoral dan penyimpangan-penyimpangan atau menyebabkannya bersendirian dengan gurunya laki-laki maka hal itu dilarang.

Wanita juga tidak dilarang belajar perang dengan syarat tidak ada hal-hal yang diharamkan sewaktu proses latihan. Yang mengherankan ada sebagian orang yang melatih wanita berperang dengan cara mereka harus membuka auratnya, seakan-akan begitulah nantinya proses perang sebenarnya. Praktik latihan seperti ini adalah praktik latihan yang salah, rendah, dan dungu. Sudah tentu praktik latihan seperti ini dilarang oleh Islam.

Jadi, tempat kerja yang tepat untuk kaum wanita adalah rumahnya. Mereka boleh keluar rumah jika memang ada kepentingan yang dibenarkan oleh syara'. Kita juga harus ingat bahwa kewajiban pemenuhan nafkah wanita menjadi tanggung jawab sang suami sebagai konsekuensi logis keberadaannya di dalam rumah. Apabila sang suami mengizinkannya untuk bekerja, maka gaji yang didapat adalah miliknya dan kewajiban pemenuhan nafkah masih tetap menjadi tanggung jawab sang suami. Namun apabila ia keluar rumah dengan tanpa izin dari suaminya maka kewajiban pembayaran nafkah gugur dari pundak sang suami, dan masing-masing berkewajiban memenuhi nafkahnya sendiri-sendiri.

3. Teks-Teks Sunnah

Buraidah r.a. berkata bahwa apabila Rasulullah saw. mengangkat seorang pemimpin angkatan perang atau pasukan khusus, beliau memberi pesan khusus kepada pemimpin tersebut untuk bertakwa kepada Allah swt.. Beliau juga memberi pesan kepada pasukan perang untuk berbuat baik, kemudian beliau bersabda,

"Peranglah dengan menyebut asma Allah swt. di jalan Allah swt.. Perangilah orang yang kufur kepada Allah swt.. Berperanglah, jangan sekali-kali kalian berkhianat, melarikan diri dari medan perang dan membunuh musuh dengan cara menyiksanya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kecil. Apabila kalian bertemu dengan musuh kalian, orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga hal. Apabila mereka telah memilih salah satu dari tiga hal tersebut maka terimalah dan hentikan memerangi mereka. Ajaklah mereka masuk Islam, apabila mereka menyetujui maka terimalah mereka dan hentikan memerangi mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya untuk menuju ke daerah Muhajirin, dan beri tahukan kepada mereka apabila mereka melakukan hal itu maka mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban kaum Muhajirin. Apabila mereka (masuk Islam namun) tidak mau pindah tempat, maka beri-

tahukan kepada mereka bahwa mereka akan diperlakukan sebagaimana orang-orang Arab Islam, akan diperlakukan kepada mereka hukum Allah swt., sebagaimana hukum itu diperlakukan kepada kaum-kaum beriman lainnya. Dan mereka tidak akan mendapatkan bagian ghanimah dan fai-i sedikit pun, kecuali jika mereka ikut perang berjihad bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya. Apabila mereka menolak (untuk masuk Islam) maka mintalah mereka untuk membayar jizyah, apabila mereka menyetujuinya maka terimalah dan hentikan memerangi mereka. Dan apabila mereka menolak (membayar jizyah) maka perangilah mereka dengan memohon pertolongan kepada Allah swt.. Apabila kamu mengepung penduduk suatu benteng, kemudian mereka memintamu untuk memberinya jaminan (perlindungan) dari Allah swt. dan Nabi-Nya, janganlah kalian memberi mereka jaminan (perlindungan) dari Allah swt. dan Nabi-Nya, akan tetapi berilah mereka jaminan (perlindungan) dari dirimu dan sahabat-sahabatmu, karena sesungguhnya apabila kamu membatalkan jaminan (perlindungan) yang kamu berikan sendiri dan juga sahabat-sahabatmu itu lebih ringan bila dibanding apabila kamu membatalkan jaminan Allah swt. dan Rasul-Nya.. Apabila kalian mengepung penduduk suatu benteng, kemudian mereka memintamu untuk menetapkan hukum Allah swt. kepada mereka, maka janganlah kamu lakukan, melainkan tetapkanlah kepada mereka hukum kamu karena sesungguhnya kamu tidak tahu apakah yang kamu (tetapkan) kepada mereka apakah sesuai dengan hukum Allah swt. atau tidak." **(HR Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i)**

Yahya bin Sa'id r.a. berkata, "Abu Bakar r.a. mengirim pasukan ke daerah Syam. Kemudian ia keluar untuk menyemangati mereka. Ia berjalan bersama Yazid bin Abi Sufyan–yang merupakan komandan salah satu pasukan perang–Yazid berkata kepada Abu Bakar, 'Kamu naik (tunggangan ini) atau saya yang akan turun (dari tunggangan ini)?' Abu Bakar r.a. menjawab, 'Kamu tidak usah turun dan saya tidak akan naik, langkah-langkah kaki saya saya niati untuk berjuang fi sabilillah.' Kemudian Abu Bakar r.a. berkata, 'Kalian akan menemui orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah memasrahkan dirinya kepada Allah swt. Biarkan pengakuan mereka bahwa diri mereka telah mereka serahkan kepada Allah swt. Kalian juga akan menemui sekelompok kaum yang memotong rambut di tengah-tengah kepalanya, maka perangilah mereka, saya memberi wasiat kepadamu dengan sepuluh hal: janganlah kamu sekali-kali membunuh wanita, anak-anak kecil, orang tua jompo, janganlah kamu memotong pepohonan yang berbuah, janganlah kamu merobohkan bangunan, janganlah kamu melukai kambing dan unta kecuali untuk keperluan maka, janganlah kamu merobohkan pohon kurma atau membakarnya, janganlah kalian berkhianat dan janganlah kalian menjadi pengecut." **(Riwayat Imam Malik)**

Najdah bin Amir al-Haruri r.a. berkata, "Ibu Abbas r.a. dikirimi surat yang berisi pertanyaan, 'Apakah Rasulullah saw. pernah perang bersama kaum perempuan? Apakah mereka diberi bagian rampasan perang? Apakah Rasul saw. membunuh anak-anak kecil? Kapan berakhirnya masa yatim? Bagian seperlima (dari rampasan perang) untuk siapa?' Ibnu Abbas r.a. menjawab, 'Kalau seandainya

saya tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu (apabila tidak menjawab soal ini) maka saya tidak akan menulis (jawaban) untuknya. Kamu bertanya, apakah Rasul saw. perang dengan kaum wanita? Rasul saw. perang dengan mereka, mereka bertugas mengobati pasukan yang luka dan mereka diberi bagian dari ghanimah (sebagai pemberian suka rela), namun mereka tidak mendapatkan bagian yang tetap. Rasul saw. tidak membunuh anak-anak kecil. Janganlah kamu membunuh anak-anak kecil kecuali kamu mempunyai pengetahuan seperti pengetahuan Nabi Khidhr atas nasib anak yang dibunuhnya.'" **(HR Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)**

Ar-Rabi' binti Ni'waz r.a. berkata, "Kami (kaum wanita) pernah berperang bersama Rasulullah saw.. Kita bertugas memberi minum dan membantu kebutuhan pasukan, dan mengangkat *syuhadaa'* dan pasukan yang terluka ke Madinah." **(Riwayat Muslim)**

Ummu Athiyah r.a. berkata, "Saya ikut perang bersama Rasulullah saw. tujuh kali. Saya berada di bagian belakang rombongan unta-unta mereka. Saya mempersiapkan makanan untuk mereka, mengobati orang-orang yang terluka dan merawat orang-orang yang sakit." **(HR Muslim)**

Sayyidah Aisyah r.a. berkata, "Apabila wanita bersumpah prasetia dengan orang-orang mukmin untuk menahan dan menjaga (diri dari serangan musuh) maka hal itu diperbolehkan." **(Riwayat Abu Dawud)**

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan hadits bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Janda lebih berhak (untuk memutuskan) atas dirinya daripada walinya. Dan wanita perawan hendaknya dimintai izin dulu dalam masalah yang berhubungan dengan dirinya, dan (tanda) persetujuannya adalah diamnya." Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Dan wanita perawan hendaknya dimintai izin dulu oleh ayahnya dalam masalah yang berhubungan dengan dirinya dan (tanda) persetujuannya adalah diamnya." **(HR *al-A`immah as-Sittah* kecuali Imam Bukhari)**

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Ada wanita yang belum pernah menikah dan masih perawan datang menghadap Rasulullah saw. dan menceritakan bahwa ia dinikahkan oleh ayahnya (dengan seorang laki-laki), namun ia tidak suka. Kemudian Rasulullah saw. memberi kebebasan wanita itu untuk memilih." **(HR Abu Dawud,** dalam syarh *'Aunul-Ma'buud* disebutkan, hadits ini *qawiyyun hasanun*)

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan hadits bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Demi Zat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya. Apabila ada seorang suami memanggil istrinya untuk tidur di ranjang (bersetubuh), kemudian sang istri menolak, maka penduduk langit membenci sang istri tersebut hingga suaminya merasa rela terhadapnya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Apabila dalam semalaman sang istri menjauhi ranjang suaminya maka malaikat melaknatnya hingga ia kembali (ke ranjang bersama suaminya)." **(HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)**

Thalaq bin Ali r.a. meriwayatkan hadits bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk melayani kebutuhannya

(biologisnya), maka hendaknya istrinya tersebut memenuhinya meskipun ia sedang berada di *at-tanuur* (tempat perapian untuk memasak)." **(HR Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Hibban)**

Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. ditanya, 'Wanita yang bagaimanakah yang paling baik?' Rasul saw. menjawab, 'Wanita yang bisa menyenangkan suaminya apabila ia memandangnya, menaatinya apabila ia memerintahkannya dan tidak menentang suaminya dalam masalah dirinya (istri) dan hartanya (istri) dengan melakukan hal-hal yang tidak disukai suaminya.'" **(HR Nasa'i)**

Asma binti Abi Bakar r.a. berkata, "Zubair r.a. menikahiku. Dia tidak mempunyai harta, tidak juga hamba sahaya. Yang dia punya hanyalah tempat air dan kuda. Saya memberi makan kudanya, menimba air, membetulkan timbanya (apabila bocor) dan saya membikin adonan roti. Saya bukanlah seorang yang pandai membikin roti dan yang membuatkan roti adalah tetangga-tetangga Anshar yang ada di dekatku, mereka adalah wanita-wanita tepercaya. Saya mengangkat biji-bijian dari bakul saya yang saya ambil dari tanah Zubair pemberian Rasulullah saw. yang jaraknya sepertiga *farsakh*. Suatu hari saya datang dengan membawa biji-bijian, kemudian saya menemui Rasulullah saw. yang waktu itu beliau sedang bersama beberapa sahabat-sahabat Anshar. Kemudian beliau memanggilku untuk naik (unta) di belakangnya. Saya merasa malu jalan bersama kaum lelaki, dan saya ingat akan kecemburuan Zubair–Dia termasuk orang yang sangat cemburu. Rasulullah saw. mengetahui bahwa saya merasa malu, kemudian beliau berjalan dulu (bersama sahabat-sahabatnya). Saya datangi Zubair dan saya berkata, 'Rasulullah saw. menemuiku ketika aku sedang membawa biji-bijian dan waktu itu beliau sedang bersama sahabat-sahabatnya, kemudian beliau mengundangku untuk naik unta. Saya merasa malu kepada beliau dan saya juga tahu kecemburuanmu.' Zubair r.a. berkata, 'Demi Allah swt. ketika kamu membawa biji-bijian terasa lebih berat bagiku dibanding kamu naik bersama Rasulullah saw.' Kemudian Asma berkata, 'Hingga (suatu saat) Abu Bakar r.a. mengirimkan pembantu kepadaku untuk mengurusi kuda. Seakan-akan dia (Abu Bakar r.a.) membebaskanku.'" **(HR Bukhari)**

Abdurrahman bin Auf r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. mengomentari seorang wanita yang datang bersama dua anaknya, yang satu digendongnya dan yang satunya lagi dibimbingnya, beliau bersabda, *"Wanita-wanita yang hamil, wanita-wanita yang melahirkan dan wanita-wanita yang penuh kasih sayang, tempat-tempat masak mereka pun akan ikut masuk surga kalau seandainya mereka tidak melakukan hal-hal (buruk) kepada suaminya."* **(HR Ibnu Majah dan Ahmad)**

Hakim bin Muawiyah meriwayatkan hadits dari ayahnya. Ayahnya berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah saw, 'Wahai Rasulullah saw. apakah hak istri-istri kami yang harus kami penuhi?' Rasul saw. menjawab, *'Hendaknya kalian memberi makan mereka apabila kalian makan, memberi pakaian kepada mereka, apabila kalian memakai pakaian, janganlah kalian memukul wajahnya, janganlah kalian berkata kasar kepadanya dan janganlah kalian menjauhinya (pisah ranjang) kecuali masih dalam satu rumah."* **(HR Abu Dawud dan Ahmad)**

Ibnu Umar r.a. meriwayatkan sebuah hadits bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Saya tidak pernah menemukan wanita-wanita yang akal dan agamanya kurang, namun mampu mengalahkan laki-laki yang berakal selain kalian."* Para wanita bertanya, "Apa maksud dari wanita-wanita yang akal dan agamanya kurang?" Rasul saw. menjawab, *"Yang dimaksud akalnya kurang adalah kesaksian dua wanita berbanding sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan kurang agamanya adalah karena di antara kalian ada yang tidak puasa Ramadhan dan dalam beberapa hari tidak melaksanakan shalat (di waktu haid atau nifas)."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah kalian bersendirian (berkhalwat) dengan wanita lain kecuali dengan mahram."* Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya istri saya hendak pergi haji sedangkan saya telah terdaftar dalam pasukan perang?" Rasul saw. berkata, *"Kembalilah (kamu ke rumah) dan pergi hajilah bersama istrimu!"* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang bergaya perempuan dan perempuan yang bergaya laki-laki." **(HR Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Dawud)**

C. KEISTIMEWAAN MORAL DAN PERILAKU INDIVIDU, MASYARAKAT, DAN NEGARA MUSLIM

Dalam pandangan Islam, manusia diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama: orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Dalam kondisi normal, pengklasifikasian ini menjadi pertimbangan utama bagi penetapan hukum-hukum dalam Islam.

Pengklasifikasian ini merupakan pengklasifikasian yang diakui oleh Islam dan yang dijadikan dasar bagi penetapan hukum dalam ajaran Islam. Islam tidak mengakui pengelompokan manusia dengan selain bentuk klasifikasi ini, bahkan Islam memerangi pengklasifikasian tersebut. Klasifikasi pada kenyataannya merupakan basis utama kemunculan semangat loyalitas, tolong-menolong, persaudaraan, dan kasih sayang atau semangat perang dan kebencian di antara manusia.

Atas dasar pertimbangan ini juga, muncul fatwa-fatwa yang menetapkan kondisi-kondisi pengecualian tentang dibolehkannya interaksi antarmanusia dalam masalah keduniaan atau karena suatu kepentingan atau suatu kontrak sosial atau hukum karena pertimbangan kondisi yang lemah atau karena keterpaksaan.

Sahabat Anas r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

> *"Ada tiga perkara apabila tiga hal tersebut berada pada diri seseorang, maka ia akan menemukan nikmatnya rasa keimanan; orang yang Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dibanding lainnya, apabila ia mencintai (sesuatu), ia mencintainya karena Allah swt. dan apabila ia membenci (sesuatu), maka ia membencinya karena Allah swt. ..."* **(HR Nasa'i)**

Sahabat Abu Umamah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa mencintai (sesuatu) karena Allah swt., membenci (sesuatu) karena Allah swt., memberi (sesuatu) karena Allah swt., melarang (sesuatu) karena Allah swt., maka imannya telah sempurna." **(HR Abu Dawud)**

Allah swt. berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara."* **(al-Hujuraat: 10)** Pola kalimat pembatasan (*hashr* dengan kata *innama*) dalam ayat ini menunjukkan bahwa di antara orang yang beriman dengan yang lainnya tidak ada ikatan persaudaraan. Allah swt. berfirman,

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." **(al-Anfaal: 73)**

Semangat loyalitas, persaudaraan, dan tolong-menolong begitu juga semangat perang dan kebencian di antara manusia yang didasarkan atas standar pengklasifikasian selain yang telah diterangkan di atas merupakan penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Umat Islam tidak boleh mengadopsi pengklasifikasian tersebut sebagai standar atau bergabung dengan sistem yang menggunakan standar tersebut atau hanya merestui penggunaan standar tersebut, kecuali dengan maksud strategis untuk menolak kezaliman atau menegakkan kebenaran dan keadilan, namun tetap tidak boleh melampaui batas yang diperkenankan hingga ia tunduk dengan sistem pengklasifikasian tersebut.

Contoh pengklasifikasian yang tidak dibenarkan oleh Islam adalah pengklasifikasian manusia ke dalam tingkatan strata ekonomi; kaya, menengah, dan miskin, yang dalam paham sosialis diistilahkan dengan proletar, borjuis, dan aristokrat. Atau, membagi manusia kepada kelompok progresif dan regresif, sosialis, dan feodalis, zionis, dan non-zionis. Pengklasifikasian ini kemudian dijadikan dasar bagi manusia untuk menjalin ikatan, loyalitas, dan solidaritas dengan orang lain tidak peduli apakah dia termasuk orang-orang kafir atau munafik. Tindakan seperti ini termasuk tindakan kekafiran dan kemunafikan, bahkan keluar dari ajaran Islam. Apabila ada seorang muslim yang melakukannya, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Allah swt. berfirman,

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain." **(al-Anfaal: 73)**

Pada ayat lain Allah swt. berfirman,

بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ . . . ﴿١٣٩﴾

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin...." **(an-Nisaa': 138-139)**

Betul bahwa dalam konsep Islam orang-orang yang beriman dibagi menjadi dua: orang-orang yang bertakwa dan orang-orang fasik. Orang-orang kafir juga dibagi menjadi tiga kelompok: kafir *zimmi*, kafir *mu'aahid*, dan kafir *harbi*. Kafir *harbi* dibagi menjadi dua golongan: Ahlul-Kitab dan non-Ahlul-Kitab. Konsekuensi pengelompokan manusia ke dalam beberapa klasifikasi ini adalah munculnya beragam konsep sikap untuk menghadapi masing-masing dari mereka. Namun perlu diperhatikan bahwa pembagian yang beragam ini pada dasarnya masuk dalam pengklasifikasian utama; keimanan, kekafiran, dan kemunafikan. Orang-orang yang berimanlah yang harus kita beri loyalitas, kasih sayang, persaudaraan, solidaritas, pertolongan, dan pergumulan. Adapun kebencian, kemarahan, perang, dan percekcokan harus kita arahkan kepada yang lainnya. Meskipun ada beberapa kesamaan antara mereka dengan kita, namun hal ini sama sekali tidak berpengaruh secara praktis terhadap cara pandang kita. Pada zaman Rasul saw., hati umat Islam condong kepada bangsa Romawi dan benci terhadap bangsa Persia. Atau dengan kata lain, mereka senang apabila bangsa Romawi memperoleh kemenangan atas bangsa Persia karena bangsa Romawi adalah Ahlul-Kitab sedangkan bangsa Persia bukanlah Ahlul-Kitab. Meskipun umat Islam bersikap seperti ini, namun mereka tetap menganggap bahwa kedua bangsa tersebut adalah bangsa yang kafir. Kedua bangsa tersebut tetap musuh umat Islam yang harus diperangi dan dimusuhi.

Adapun yang terjadi pada masa sekarang ini, di mana ada sebagian orang Islam yang membantu orang-orang kafir untuk mengalahkan umat Islam lainnya karena mereka diikat dengan kesamaan paham sosialisme atau demokrasi atau yang lainnya, maka sikap tersebut telah mengeluarkannya dari agama Islam. Mereka berstatus murtad, munafik, dan fasik, kecuali apabila ada tujuan yang benar, kemaslahatan yang jelas dan fatwa yang benar dan dilakukan atas dasar perintah dari pemimpin umat Islam, wakilnya, atau para ulama muslimin.

Masalah ini belum diketahui dengan baik oleh kebanyakan umat Islam. Oleh karena itu, banyak dari umat Islam yang berinisiatif untuk mendirikan atau bergabung dengan sebuah partai atau institusi-institusi lainnya dan menganggap bahwa hanya orang yang berada dalam kelompoknya sajalah yang berhak mendapatkan loyalitas dan solidaritasnya, padahal partai-partai tersebut dipimpin oleh orang kafir atau pendirinya adalah orang Kristen, Yahudi, atau Ateis. Dengan paradigma seperti ini, akhirnya mereka memberikan ketaatannya kepada orang-orang kafir, padahal Allah swt. mengharamkan hal tersebut. Allah swt. berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi." **(Ali Imran: 149)**

Pada ayat lain Allah swt. berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman."* **(Ali Imran: 100)**

وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

"Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan." **(asy-Syu'araa`: 151-152)**

Al-Qur`an menganggap bahwa orang yang melakukan hal itu sebagai orang yang murtad, *"Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi), 'Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan", sedang Allah mengetahui rahasia mereka.'"* **(Muhammad: 25-26)**

Intinya, manusia terbagi menjadi tiga kelompok: mukmin, kafir, dan munafik. Dengan dasar dan standar inilah kita berpikir, bersikap, dan bertindak.

Yang dijadikan pertimbangan untuk mengklasifikasi manusia dengan pengklasifikasian seperti di atas adalah realitas ragam tingkat dan kategori pendapat, pemikiran dan ucapan yang bisa dianggap sebagai indikasi keimanan, kekafiran, dan kemunafikan.

Iman adalah keyakinan dan konsepsi yang menjadi inspirasi dan sumber aksi dan perilaku. Kekafiran juga merupakan keyakinan dan konsepsi yang menjadi ide munculnya perilaku. Begitu juga kemunafikan, ia merupakan keyakinan dan konsepsi yang mendorong munculnya perilaku.

Konsep keimanan seseorang mencakup cara pandang manusia terhadap alam raya dan manusia; asal-usul dan berakhirnya alam serta manusia. Metode penggalian konsep yang sesuai dengan keimanan ini adalah metode yang bersumber dari Zat Yang Esa, yang berhak untuk dijadikan sumber oleh manusia. Metode ini dibawa langsung oleh Rasulullah saw. dengan didukung bukti-bukti kerasulannya. Sehingga konsep ini bisa tertanam dengan kuat di dalam hati dan menyebabkan hati menjadi tenang, dan akhirnya konsep tersebut bisa menjadi sumber inspirasi perilaku praktis dan moral yang sesuai dengan arah dan tujuan konsep tersebut.

Konsep kafir mencakup cara pandang seorang kafir terhadap alam, manusia, dan kehidupan. Adapun metode dan sumber konsep tersebut sebagian berasal dari hawa nafsu, prasangka-prasangka manusia, intuisi, dan pemikiran yang absurd, sebagian yang lain berasal dari nash-nash keagamaan (wahyu) yang sudah dinasakh, bercampur dengan angan-angan manusia yang menyebabkan nash tersebut

tidak mendapatkan makna yang tepat dan melenceng dari konteksnya. Bahkan sebagian dari mereka tidak percaya kecuali pada hal-hal yang sejalan dengan hawa nafsunya.

Konsep yang terbentuk dari sumber yang beragam dan bercampur seperti ini bisa menimbulkan *semacam keyakinan* yang sebagian mantap dan mengakar di hati dan sebagian yang lainnya hanya mengambang dan tidak membekas di hati. Dari keyakinan ini muncullah perilaku praktis dan normatif (semangat/akhlak) yang sesuai dengan karakter keyakinan tersebut.

Konsep lainnya adalah konsep orang-orang munafik. Konsep mereka sama seperti konsep orang kafir yang telah diterangkan di atas, namun dalam sisi lahiriah mereka berperilaku seperti perilaku orang-orang yang beriman. Kondisi seperti ini akan melahirkan perilaku praktis dan normatif (semangat/akhlak) yang kontradiktif. Semuanya selaras dengan kepribadian yang kontradiktif antara kenyataan internal dan sisi lahiriah orang tersebut.

Perbedaan seseorang dalam masalah konsep melahirkan perbedaan dalam masalah keyakinan dan perilaku. Berikut ini contoh-contoh yang menegaskan bahwa sebuah keyakinan berpengaruh terhadap bentuk perilaku. Atau dengan kata lain ragamnya perilaku dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan yang beragam.

a. Orang Islam yang mempunyai keimanan kuat berpandangan bahwa satu-satunya sumber yang bisa dijadikan dasar bagi ajaran, perintah, larangan, hukum halal dan haram adalah Allah swt.. Semua itu bisa diketahui lewat perantara Rasul-Nya saw. yang diutus untuk manusia. Oleh karena itu, tugas ulama Islam adalah menerangkan masalah-masalah ini dan melakukan ijtihad dalam koridor teks-teks keagamaan. Dengan pandangan ini maka hal yang jelas-jelas dihalalkan, status hukumnya akan tetap terus halal hingga akhir zaman. Begitu juga halnya hal-hal yang dengan jelas-jelas diharamkan. Adapun masyarakat kafir berpandangan bahwa mereka mempunyai hak untuk menetapkan hukum untuk diri mereka sendiri dengan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Oleh karena itu, kita sering kali menemukan suatu masalah yang asalnya dihukumi boleh (*halal*) kemudian berubah menjadi tidak boleh (*haram*) dan kemudian dibolehkan lagi. Perubahan-perubahan hukum ini tidak didasarkan atas dalil-dalil yang rasional atau yang memenuhi standar ilmiah, perubahan ini hanya didasarkan kepada keinginan nafsu masyarakat yang berubah-ubah, seperti yang terjadi di Amerika ketika parlemen mengeluarkan keputusan pelarangan minuman keras. Pada awalnya minuman keras dibolehkan, kemudian diharamkan dan kemudian dibolehkan lagi, padahal penelitian-penelitian ilmiah menetapkan dan menegaskan bahwa minuman keras harus dilarang, namun keinginan-keinginan nafsu mereka menghendaki hal yang lain.
b. Contoh lain, menurut umat Islam, yang terjaga dari kesalahan (*'ishmah*) hanya dimiliki para nabi. dan merupakan keistimewaan mereka. Adapun selain nabi, mereka bisa saja melakukan kesalahan. Atas dasar pandangan ini maka se-

mua manusia meskipun bagaimana bentuknya, mempunyai potensi untuk melakukan kesalahan. Pandangan seperti ini juga menjadikan umat Islam yakin untuk selalu berpegang teguh dengan ucapan-ucapan nabi yang terbebas dari kesalahan. Standar kebenaran ucapan seseorang adalah kadar kedekatannya dengan wahyu; ketika ucapan seseorang dekat dengan semangat wahyu maka ucapan orang tersebut lebih dekat dengan kebenaran.

Sebagian pengikut agama lain berpandangan bahwa keterjagaan dari kesalahan dimiliki juga oleh selain para nabi. Dengan pandangan seperti ini, mereka menganggap bahwa perkataan orang yang terjaga dari kesalahan meskipun dia bukan nabi, harus didengar dan dipatuhi sepenuh hati, orang-orang tersebut diposisikan seperti para nabi dan ucapannya laksana wahyu. Apabila mereka memerintah maka harus ditaati, apabila mereka melarang harus dipatuhi, apabila mereka menghalalkan sesuatu maka sesuatu tersebut menjadi halal. Begitu juga apabila mereka mengharamkan sesuatu. Konsekuensi dari pandangan seperti ini adalah munculnya perbedaan dalam menghukumi suatu masalah, seseorang mengatakan bahwa masalah tersebut halal, namun yang lain–yang juga terjaga dari kesalahan–berpendapat bahwa masalah tersebut haram, padahal permasalahan dan objek hukumnya sama. Sebagai contoh, pemuka-pemuka gereja pada waktu dulu mengharamkan tradisi kaum Luth, kemudian tradisi tersebut dibolehkan oleh salah seorang pemuka gereja yang datang setelahnya. Padahal dasar utama pengharaman pertama praktik homo seksual adalah karena ia hubungan seksual tersebut bukanlah hubungan seksual yang normal (*fitri*) untuk melampiaskan nafsu berahi.

c. Contoh lainnya adalah umat Islam berpandangan bahwa Allah swt. akan memintai pertanggungan jawab atas perkataan dan perbuatan manusia, baik yang kecil maupun yang besar. Mereka juga berpandangan bahwa hanya Allahlah yang mempunyai hak untuk mengampuni atau menghukum seseorang yang melakukan kesalahan. Mereka juga mempunyai pandangan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing; seseorang tidak mungkin menanggung dosa atau kesalahan orang lain. Dengan pandangan ini, seorang muslim selalu berusaha untuk menjauhi melakukan dosa. Apabila ia melakukan dosa, maka ia meminta ampun hanya kepada Allah swt., dia akan terus khawatir apabila tobatnya tidak diterima, kondisi ini mendorongnya untuk memperbanyak beramal saleh sebagai ganti dosa-dosa yang telah ia lakukan.

Adapun orang Nasrani pada masa kita sekarang ini, berpandangan bahwa Isa Almasih menanggung dan menebus dosa-dosa yang mereka lakukan. Para Paus dan wakil-wakilnya mempunyai hak untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang apabila ia mengakui dosanya tersebut. Keadaan seperti ini sangat kondusif bagi munculnya sikap meremehkan terhadap permasalahan dosa, lupa kepada Allah swt., dan bersandar kepada orang lain.

Sedikit contoh ini menunjukkan bahwa konsepsi seseorang memengaruhi akidah dan perilaku orang tersebut dan setiap perilaku merupakan produk akidah yang diyakini atau produk keinginan hawa nafsu seseorang.

Bentuk kekafiran sangat banyak dan masing-masing mempunyai akidah dan keyakinan sendiri-sendiri. Dan setiap bentuk akidah dan keyakinan menghasilkan perilaku yang beragam. Meskipun kekafiran ragamnya banyak, namun bentuk-bentuk perilaku yang dihasilkannya banyak kesamaannya, kadang memang berbeda, tapi pada beberapa sisi tetap ada kesamaannya. Keimanan merupakan keyakinan yang menghasilkan perilaku-perilaku tertentu, begitu juga kemunafikan, ia menghasilkan perilaku-perilaku yang khas dan berbeda dengan yang lainnya.

Kadang seorang muslim berperilaku dan berakhlak seperti perilaku dan akhlak orang-orang kafir dan munafik. Begitu juga orang munafik dan kafir, kadang mereka berperilaku dan berakhlak seperti perilaku dan akhlak orang Islam. Kedermawanan, misalnya, adalah akhlak orang yang beriman, (dalam sebuah hadits qudsi) Rasulullah saw. bersabda bahwa Allah swt. berfirman kepada surga,

"Demi kemuliaan dan keagunganku, orang-orang yang kikir tidak akan bersanding denganku dalam dirimu (surga)." **(HR Thabrani)**

Orang kafir ketika berderma dilandasi dengan motivasi kepentingan, manfaat atau tujuan tertentu. Adapun seorang muslim, di saat dia menghormati tamu maka niatnya adalah berinfak, karena Allah swt. memerintahkan hal tersebut. Demikian juga ketika seorang muslim memberi makan kepada orang lain, pemberiannya tersebut dilandasi karena memenuhi perintah Allah swt..

Kejujuran juga merupakan akhlak orang yang beriman. Seorang kafir mempunyai pandangan bahwa bohong tidak dilarang apabila dengan kebohongan tersebut ia mendapatkan kemaslahatan, manfaat atau tujuan tertentu. Adapun seorang muslim, ia tidak mau melakukan kebohongan karena Allah swt. tidak rela apabila kebohongan tersebut dilakukan oleh seorang muslim. Demikian seterusnya dengan akhlak-akhlak yang lain.

Namun kadang kita sering kali menemui orang-orang kafir bersikap jujur dan dermawan sedangkan orang mukmin malah kadang sering berbohong dan kikir. Orang Islam yang mengalami kondisi seperti ini disebabkan keimanan dan akidah yang diyakininya belum tertanam dengan kuat di dalam hatinya atau ia tidak mendapatkan pendidikan yang benar, atau karena ia berada dalam lingkungan yang tidak kondusif untuk mengembangkan akhlak-akhlak Islam.

Adapun bagi orang-orang kafir, kondisi ini bisa terjadi karena pada diri mereka masih terdapat sisa-sisa keyakinan yang benar sebelum mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, atau mereka dekat dan terpengaruh dengan orang-orang yang beriman, atau karena pengalaman empiris mereka mengantarkan mereka untuk mengambil kesimpulan bahwa akhlak-akhlak Islam dalam jangka

panjang lebih bermanfaat dan lebih menjamin bagi terbentuknya kehidupan yang baik, atau sikap tersebut muncul karena ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang mengharuskannya bersikap seperti itu.

Ala kulli hal, fenomena pertama dan kedua seperti di atas merupakan pengecualian.

Apabila Anda mengambil dua bentuk masyarakat sebagai contoh, yang satu adalah masyarakat kafir yang hidupnya lepas dari segala bentuk hal yang berhubungan dengan wahyu dan yang satunya lagi adalah masyarakat muslim yang ajaran-ajaran Islam sangat berpengaruh dan mengakar dalam kehidupan mereka, maka Anda akan menemukan perbedaan yang mencolok dalam masalah moral dalam kedua masyarakat tersebut. Keimanan merupakan sumber munculnya akhlak-akhlak mulia dan kekafiran adalah sumber berkembangnya akhlak-akhlak tercela.

Di negara Jerman umpamanya, Anda tidak akan menemukan kedermawanan di sana saat sekarang ini. Adalah kebiasaan masyarakat Jerman apabila ada orang yang mengambil sebatang rokok temannya, maka ia harus menggantinya dengan uang. Begitu juga apabila ada seseorang yang mengundang saudarinya untuk datang ke rumahnya, maka ia harus membiayai kebutuhannya sendiri selama ia di rumah saudaranya tersebut. Keadaan seperti ini hampir tidak kita temukan dalam masyarakat muslim secara umum.

Bagaimanapun juga, dalam jangka panjang kekafiran akan membuahkan semua akhlak yang sesuai dengan karakter dasarnya, meskipun perkembangannya lambat. Demikian juga halnya dengan keimanan, ia akan membuahkan akhlak yang sesuai dengan karakter keimanan tersebut apabila kondisi kondusif dan juga ketika faktor-faktor pendorong lainnya mendukung.

Bangsa Eropa pengikut agama Nasrani, termasuk kategori orang-orang kafir karena agama Nasrani yang dianutnya telah mengalami penyimpangan-penyimpangan. Meskipun dalam beberapa episode sejarah mereka berhasil menjaga akhlak-akhlak dasar dalam agama yang dibawa oleh Almasih a.s., namun akhlak-akhlak tersebut sedikit demi sedikit terkikis dan akhirnya punah. Kekafiran adalah biji setan yang keji, karenanya buah yang dihasilkannya sudah barang tentu keji juga.

Seorang muslim yang selalu memenuhi tuntutan-tuntutan keimanannya, suatu saat akan berperilaku dan berakhlak dengan perilaku dan akhlak Islam secara sempurna. Biji baik yang bersumber dari Tuhan, sudah barang tentu akan menghasilkan buah yang baik pula apabila biji tersebut dirawat dengan benar. Allah swt. berfirman,

"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut

dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun." **(Ibrahim: 24-26)**

Apakah akhlak-akhlak mulia yang dipraktikkan oleh orang kafir akan bermanfaat baginya di hadapan Allah swt.? Dan apakah akhlak-akhlak tercela yang dipraktikkan oleh orang Islam akan membahayakan baginya di hadapan Allah swt.?

Apabila seorang muslim mempraktikkan akhlak-akhlak tercela, maka tindakannya tersebut bisa dianggap sebagai penyimpangan, hingga pada taraf tertentu bisa mengantarkannya kepada kekafiran. Apabila hal terakhir ini terjadi maka ia juga akan dihukum sebagaimana hukuman orang kafir. Adakalanya juga perilaku seorang muslim tersebut tidak sampai mengantarkannya kepada kekafiran, apabila hal ini yang terjadi maka ia akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah swt.–adakalanya ia akan dikenai hukuman Allah swt. di dunia. Bisa juga Allah swt. masih memberinya kesempatan untuk menempuh jalan yang lurus, sehingga ia bisa bertobat kepada Allah swt., menyesali kesalahannya, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut, bertekad untuk konsisten dan selalu minta ampun kepada Allah swt., dan apabila kesalahannya tersebut ada hubungannya dengan hak-hak makhluk, maka ia bisa memenuhi hak-hak makhluk tersebut. Jika ia melakukan prosesi tobat ini dengan tulus, maka Allah swt. akan mengampuni dosa-dosanya dan tidak akan menghukumnya di akhirat nanti. Allah swt. Mahakuasa atas masalah seperti ini.

Adapun perilaku orang kafir yang pada sisi lahiriahnya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, maka perilakunya tersebut akan memberinya manfaat di dunia saja. Pahala pengamalan akhlak-akhlak mulia tersebut langsung didapatinya di dunia. Adapun di akhirat, ia tidak akan mendapat pahala apa pun. Hal ini karena perilaku yang dipraktikkannya bukanlah buah dari keyakinan dan pengakuan yang tulus atas keberadaan Allah swt. dan Rasul-Nya yang merupakan syarat diterimanya amal-amal positif. Esensi Islam dan iman adalah pembenaran dan kepasrahan. Adapun perilaku-perilaku mulia orang kafir tersebut tidak didasari atas dua unsur pembenaran dan kepasrahan ini. Oleh karena itu, perilaku dan amal mereka tidak ada nilainya di hadapan Allah swt.. Allah swt. berfirman,

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan." **(al-Furqaan: 23)**

"Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya." **(an-Nuur: 39)**

* * *

Setelah pemaparan tadi, jelaslah bahwa jalan yang dilewati oleh seorang muslim adalah jalan yang istimewa. Mungkin dalam suatu waktu ia bertemu dan melewati jalan-jalan yang lain, namun itu adalah kasus kebetulan semata. Allah swt. menyinggung jalan lurus ini dalam surah pertama Al-Qur`an; surah al-Faatihah yang dalam setiap shalat, umat Islam selalu membacanya berulang-ulang, *"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."* **(al-Faatihah: 6-7)**

Jalan yang ditempuh oleh seorang muslim sangatlah istimewa. Jalan tersebut adalah jalan yang dilewati oleh para nabi, rasul, orang-orang yang benar, syuhada, dan orang-orang saleh sepanjang masa. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah swt. sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur`an,

"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." **(an-Nisaa`: 69)**

Seorang muslim tidak akan sudi melewati jalan yang lainnya, baik itu jalannya orang Yahudi atau Nasrani, apalagi jalan orang-orang yang tidak memiliki kitab samawi.

Jalan yang ditempuh oleh umat Islam adalah jalan Allah swt. yang telah ditunjukkan oleh setiap nabi dan rasul dan telah diterangkan dengan jelas oleh penutup para nabi; Muhammad saw.. Allah swt. berfirman, *"Katakanlah, 'Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.'"* **(Yusuf: 108)**

"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik.'" **(al-An'aam: 161)**

Ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud r.a., *"Apakah jalan yang lurus itu?* Ibnu Mas'ud r.a. menjawab, "Kita ditinggalkan Rasulullah saw. dan posisi beliau dari bawah hingga atas berada di surga. Di sebelah kanan beliau ada jalan dan di sebelah kirinya juga ada jalan. Di sana (jalan-jalan yang ada di kanan dan kiri Nabi) ada orang-orang yang mengajak orang-orang yang lewat di situ. Barangsiapa mengambil jalan itu maka ia akan sampai kepada neraka dan barangsiapa mengambil jalan yang lurus maka ia akan sampai kepada surga." Kemudian Ibnu Mas'ud r.a. membaca ayat, *"Dan bahwa (yang Kami perintah-kan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa."* **(al-An'aam: 153)**[1]

---

[1] Al-Munziri berkata dalam *at-Targhiib: Aatsaar* ini disebut oleh Razin, namun saya tidak menemukannya

Diceritakan dari an-Nuwas bin Sam'an r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya Allah swt. mengumpamakan jalan yang lurus (shiraath mustaqiim dengan perumpamaan). Di sebelah kanan dan kiri jalan tersebut terdapat dua tembok yang ada pintu-pintu yang terbuka. Pada pintu tersebut terdapat satir (kain penutup). Ada penyeru yang melakukan seruan di jalan tersebut dan ada juga yang menyeru di atasnya, sedangkan Allah swt. menyeru untuk menuju daarus-salaam, menunjuki orang-orang yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Pintu-pintu tersebut adalah batasan-batasan hukum Allah swt., seseorang tidak akan melanggar batasan–batasan Allah tersebut hingga ia membuka satir yang ada pada pintu tersebut. Adapun orang yang menyeru di atas adalah para pemberi nasihat untuk menuju (jalan) Tuhan." **(HR Tirmidzi, ia berkata [hadits ini statusnya] hasan gharib)**

Imam Razin menafsiri hadits ini bahwa yang dimaksud dengan jalan *(as-shiraath)* adalah Islam. Dan yang dimaksud dengan pintu-pintu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt.. Satir-satir adalah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah swt.. Penyeru yang ada di atas ruas jalan adalah Al-Qur`an dan penyeru yang berada di atas adalah para pemberi nasihat hati-hati kaum beriman. Sehingga jalan ini adalah jalan yang sangat istimewa, tidak seperti jalan-jalan yang lain, jalan itu adalah jalan yang lurus.

Dari uraian panjang tadi bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya insan muslim yang benar adalah orang yang mempunyai keistimewaan dibanding orang–orang lainnya dalam segala hal. Ia mempunyai keistimewaan dalam akidah, ibadah, metode *(manhaj)* hidup, target jangka pendek dan juga target terakhirnya.

Tujuan terakhir yang hendak digapai oleh nonmuslim adalah kehidupan dunia; permainan, perhiasan, kebanggaan, emas, perak, dan kenikmatannya. Adapun tujuan terakhir yang hendak diraih oleh seorang muslim adalah kehidupan akhirat, sehingga dalam hidupnya di dunia ia selalu waspada.

Target orang kafir ketika melakukan kerja sosial, politik, dan reformasi dalam kehidupan di dunia ini adalah merealisasikan kemajuan material dan meratakan kenikmatan hawa nafsu. Adapun target umum seorang muslim dalam setiap kerjanya adalah membangun negara Islam, memeliharanya, menyatukan umat Islam, menegakkan syariat Allah swt., menghidupkan tradisi-tradisi Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah swt. hingga seluruh dunia tunduk di bawah hukum-hukum Allah swt..

Target pribadi orang kafir dalam kehidupan ini adalah merealisasikan kenikmatan dan kelezatan seoptimal mungkin untuk dirinya sendiri. Adapun target pribadi seorang muslim adalah mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah swt., berpegang teguh kepada kitabullah, mengikuti Rasulullah saw. dan berjihad di jalan Allah swt. hingga mati syahid. Dalam melakukan itu semua, ia merasakan kebahagiaan. Seorang kafir apabila memberikan sesuatu kepada orang lain–hing-

dalam kitabnya; *ushuul* miliknya. *Aatsaar* ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Bazzar dengan lebih ringkas dan tidak menggunakan redaksi seperti ini dan sanadnya hasan.

ga kepada bapaknya pun–ia akan merasa pesakitan dan rugi. Sedangkan seorang muslim, kebahagiaannya muncul di saat ia memberi. Ini adalah perbedaan kebahagiaan di antara seorang muslim dan seorang kafir. Kebahagiaan seorang muslim adalah di saat ia mampu menjalankan perintah-perintah Allah swt. dan pesakitannya adalah di saat ia melanggar aturan-aturan Allah swt.. Adapun kebahagiaan seorang kafir adalah di saat ia bisa lepas dari segala ikatan dan kekangan.

Karena pembahasan umum dari buku ini secara tidak langsung telah menerangkan keistimewaan seorang muslim dalam masalah akidah, ibadah, dan manhaj hidupnya, maka saya hanya akan menerangkan masalah keistimewaan seorang muslim dalam target jangka panjang terakhir dan target umum yang hendak dicapai serta konsekuensi-konsekuensi dari target tersebut, misalnya, munculnya keistimewaan perilaku pada diri seorang muslim.

1. Keistimewaan Seorang Muslim dalam Target Jangka Panjang Terakhir

Tujuan orang kafir adalah menikmati kehidupan dunia, ia sama sekali tidak mempunyai target dalam kehidupan akhirat, bahkan ia melupakan kehidupan akhirat tersebut dan mengingkarinya. Karakteristik kehidupan dunia adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Qur`an,

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." **(Ali Imran: 14)**

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." **(al-Hadiid: 20)**

Kecintaan utama orang kafir adalah kepada permasalahan dunia. Kecintaannya ini hingga menyebabkan hatinya gundah-gulana. Allah swt. berfirman, "... *Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat.'"* **(al-Baqarah: 200)**

Yang dipikirkan oleh orang-orang kafir hanyalah dunia, yang menjadi kegundahannya adalah bagaimana cara untuk mengumpulkan dan menguasainya. Ia menginginkan wanita untuk dinikmati sekehendak hatinya, ia selalu berpikir dan berkeinginan agar semua wanita tidak enggan untuk didekatinya, ia menginginkan anak, menginginkan emas, alat-alat transportasi untuk kesenangan dan kesombongan. Ia juga menginginkan tanah, ingin bermain dan hiburan, ingin perabot-

perabot rumah yang luks, pakaian yang bagus, ingin berada di atas orang lain, berbangga-bangga dengan dirinya dan takjub dengan ketenarannya. Keinginan dan kegundahan mereka hanyalah dalam hal-hal tersebut. Adapun masalah akhirat, mereka sama sekali tidak pernah gundah apalagi memikirkannya, bahkan mereka tidak percaya atau ragu atau acuh dengan keberadaan akhirat ini.

Adapun karakter seorang muslim adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur`an, *"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.'"* **(al-Baqarah: 201)** Karakter seorang muslim juga sebagaimana yang diterangkan oleh kaum yang menasihati Qarun, *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi...."* **(al-Qashash: 77)**

Seorang muslim ingin selamat di akhirat nanti, karenanya ia melaksanakan perintah Allah swt.. Sehingga ia selalu waspada dalam kehidupan di dunia ini. Allah swt. berfirman, *"Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu)."* **(al-Anfaal: 67)**

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik." **(al-Israa`: 18-19)**

مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

"Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(an-Nisaa`: 134)**

"Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat." **(asy-Syuura: 20)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Berzuhudlah (janganlah hati kalian terpana dan terikat) dalam masalah dunia, maka Allah swt. akan mencintai kalian. Berzuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai kalian." **(HR Ibnu Maajah dengan sanad yang dhaif, Imam Nawawi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan dengan sanad lain yang hasan.")**

Beliau juga bersabda,

"Dunia adalah sesuatu yang terlaknat, semua yang ada di dalamnya (juga) terlaknat, kecuali (orang-orang yang) ingat kepada Allah swt. (dalam kehidupannya) dan (orang-orang) yang membantunya, orang alim dan orang yang belajar." **(HR Tirmidzi dan Ibnu Maajah, Tirmidzi menghukumi hadits ini dengan hasan)**

Pada hadits lain, Rasulullah saw. bersabda, *"Seandainya dunia itu di hadapan Allah swt. bagaikan salah satu sayap lalat, maka (Allah swt.) tidak akan memberi air kepada orang kafir meskipun seteguk (untuk diminum)."* **(HR Tirmidzi dan Ibnu Maajah)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Perumpamaanku di dunia ini hanyalah laksana seorang penumpang (yang sedang lewat dan) berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya."* **(HR Tirmidzi** dan ia menghukuminya sahih)

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Abu Sa'id r.a. berkata, *"Rasulullah saw. duduk di atas mimbar dan kami (para sahabat) duduk di sekitarnya. Rasul saw. bersabda,*

﴿إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرَةِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ﴾

'Sesungguhnya hal yang aku khawatirkan dari diri kalian adalah ketika Allah swt. mengeluarkan (menganugerahkan) berkah bumi untuk kalian.' Ada yang bertanya, 'Apakah berkah bumi itu, wahai Rasulullah saw.?' Rasul saw. menjawab, 'Berkah bumi adalah keindahan dunia.' Ada salah seorang (dari kami) yang bertanya kepada Beliau, 'Apakah kebaikan bisa datang dengan kejelekan?' Rasul saw. diam, kami memperhatikan bahwa beliau sedang mendapatkan wahyu, kemudian beliau mengusap keningnya, dan bertanya, 'Mana yang bertanya?' Orang yang bertanya itu menjawab, 'Saya, wahai Rasulullah saw.'

Abi Sa'id r.a. berkata, 'Kami kagum dan memuji orang yang bertanya itu ketika ia menampakkan dirinya.' Kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'Sungguh, kebaikan hanya bisa datang dengan kebaikan. Sesungguhnya harta ini (bagaikan) sayuran-sayuran hijau yang indah. Sesungguhnya apa-apa (tetumbuhan) yang tumbuh di musim semi akan mematikan perut (orang yang makan) atau setidaknya ia akan menyakitkan perut, kecuali wanita yang makan sayur-sayuran dan ketika lambungnya mulai memanjang (pertanda hendak buang air besar), maka ia menghadap arah matahari[2] *dan mengeluarkan isi perutnya dengan penuh kerelaan dan kemudahan, ia juga kencing, kemudian ia kembali dan makan lagi. Sesungguhnya harta ini adalah indah (enak), barangsiapa mengambil dan menggunakannya dengan benar, maka harta itu merupakan penolong yang sangat nikmat. Barangsiapa mengambil uang dengan cara yang tidak dibenarkan maka ia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah kenyang (yang tentunya akan menyebabkan perutnya sakit)."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Kewaspadaan kita terhadap dunia dan menjadikan akhirat sebagai satu-satunya target bukan berarti kita lebih mengutamakan untuk mati atau seakan mati, karena pada sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda,

"Yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia bukanlah dengan cara mengharamkan hal-hal yang halal, bukan juga dengan menyia-nyiakan harta. Yang dimaksud dengan zuhud adalah di saat kalian lebih percaya terhadap apa yang dimiliki Allah dibanding apa yang kamu miliki, dan di saat kamu lebih menyukai apabila pahala dari suatu musibah yang mengenaimu tetap selalu ada pada dirimu." **(HR Tirmidzi)**

Aisyah r.a. menggambarkan kezuhudan Umar r.a. dengan berkata, "Umar r.a. adalah orang yang zuhud. Apabila berjalan, ia cepat (pertanda banyak aktivitasnya). Apabila berbicara, ia (berusaha agar pembicaraannya bisa) didengar (supaya efektif). Apabila ia berbicara tentang Allah swt. maka ia berdebar dan bergetar."

Jadi yang dimaksud dengan zuhud adalah memanfaatkan semua fasilitas yang ada di dunia ini dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah swt. kepada kita. Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya dunia adalah kelezatan dan keindahan (atau dunia adalah bagaikan tetumbuhan yang cepat rusak). Dan sesungguhnya Allah swt. adalah Zat yang memasrahkan dunia tersebut kepada kalian, Dia akan memperhatikan kerja kalian, maka berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita karena (penyebab) kekacauan pertama yang terjadi pada bani Israel adalah wanita." **(HR Muslim)**

---

[2] Maksud dari "menghadap matahari" adalah tidak menghadap atau membelakangi ka'bah sewaktu buang hajat. Kota Madinah berada di sebelah utara kota Mekah tempat keberadaan Ka'bah sehingga orang yang hendak buang hajat besar di tempat terbuka harus menghadap ke timur atau barat; yang berarti menghadap matahari atau membelakanginya. (pent)

Harta termasuk bagian dari dunia. Orang yang memperhatikan akhirat adalah orang yang mengambil harta tersebut dengan cara yang halal, menggunakannya untuk hal-hal yang dihalalkan dan memberikan hak Allah yang terdapat dalam harta tersebut (dengan mengeluarkan zakat dan sedekah) sebagaimana yang diperintahkan oleh-Nya.

Wanita juga termasuk bagian dari dunia. Orang yang memperhatikan keselamatannya di akhirat akan menikmati wanita tersebut dengan cara yang halal dan dalam batas-batas yang dibolehkan.

Anak juga termasuk bagian dari dunia. Kecintaan kepada anak yang tumbuh di hati orang yang memperhatikan keselamatannya di akhirat tidak akan menjadi penghalang baginya untuk mendidik anak-anaknya tersebut, tidak melemahkannya untuk membimbing anak-anaknya tersebut menuju jalan Allah swt. dan tidak menyebabkannya memberikan hak-hak anak secara berlebihan sehingga melewati batas-batas yang ditetapkan oleh agama.

Kuda dan binatang juga termasuk bagian dari dunia. Orang yang memperhatikan kehidupan akhiratnya akan memberikan hak Allah swt. yang terdapat dalam kuda dan binatang tersebut dengan mengeluarkan zakatnya. Ia juga akan memanfaatkannya dalam hal-hal yang memang diperkenankan oleh Allah swt..

Tanah yang dimiliki juga termasuk dunia. Orang yang memperhatikan kehidupan akhiratnya selalu menggunakan cara yang benar untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah tersebut, ia akan mengeluarkan zakatnya (zakat pertanian atau perkebunan) dan ia juga tidak berinteraksi dengan yang orang lain dalam permasalahan tanah ini kecuali dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara'.

Permainan juga termasuk bagian dari dunia. Allah swt. telah menentukan permainan apa yang boleh dilakukan oleh calon penduduk akhirat dan permainan apa yang tidak diperkenankan. Orang yang memperhatikan nasib kehidupannya di akhirat nanti akan patuh dengan aturan Allah swt. dalam masalah permainan ini.

Hiburan juga termasuk bagian dari dunia. Orang yang memperhatikan nasib kehidupannya di akhirat nanti akan menggunakan hiburan itu sekadarnya dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syara'.

Perhiasan juga termasuk bagian dari dunia. Orang yang memperhatikan nasib kehidupannya di akhirat nanti akan selalu memperhatikan aturan-aturan Allah dalam menggunakan perhiasan tersebut.

Bermegah-megahan dan berbangga-bangga dalam masalah banyaknya harta dan anak juga termasuk bagian dari dunia. Orang yang memperhatikan nasib kehidupannya di akhirat nanti akan patuh dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah swt..

Dalam pembahasan berikut ini akan diterangkan masalah-masalah tersebut satu per satu.

Orang Islam memiliki harta kekayaan, begitu juga orang kafir. Namun ada perbedaan di antara keduanya; orang kafir menganggap harta tersebut sebagai tujuan yang hendak digapai, sehingga ia menjadikannya sebagai tuhan yang harus

ia taati dalam segala hal. Dalam artian, ia tidak memedulikan cara apa yang dipakai untuk mendapatkan harta. Dan apabila ia telah mendapatkan harta tersebut, ia tidak akan mau melepaskannya kecuali dalam keadaan terpaksa. Hal seperti ini merupakan salah satu bentuk dari perbudakan terhadap harta. Rasulullah saw. bersabda, *"Celakalah orang yang menjadi hamba dirham (uang)"* **(HR Bukhari dan Ibnu Majah)**

Berbeda dengan orang Islam yang selalu mengharap keridhaan Allah dan mendamba kehidupan akhirat. Menurutnya harta adalah sarana untuk menjaga kehormatan supaya ia tidak menjadi orang yang hina, untuk meraih kebaikan-kebaikan dan menyingkirkan kejelekan dan kekurangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan harta, ia menggunakan cara-cara yang dihalalkan. Apabila ia telah mendapatkan harta yang dicarinya, ia tidak lupa mengeluarkan zakat sebagai hak Allah swt. yang harus dipenuhi. Jiwanya selalu bahagia. Lebih dari itu, apabila ia merasa ada pihak-pihak yang memerlukan bantuan, maka jiwanya dengan rela mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya. Jiwanya sama sekali tidak terpaku dan terpana terhadap harta.

Menurut pandangan orang Islam, harta dijadikan sarana untuk menegaskan dan memperkuat keimanannya, yaitu dengan cara mencarinya dengan prosedur-prosedur yang dibenarkan oleh agama, menginfakkannya, mendermakannya dengan penuh harap akan keridhaan Allah swt. kepadanya.

Dalam kehidupannya, seorang muslim mencintai wanita. Rasulullah saw. bersabda,

﴿حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ﴾

"Dunia yang dicintakan kepada saya adalah wanita dan wewangian, dan kesejukan hatiku terdapat sewaktu shalat." **(HR Nasaa`i, Ahmad, Hakim, Baihaqi, Imam Suyuthi berkata bahwa hadits ini sanadnya hasan)**

Namun kecintaan ini tidak sampai mengantarkannya melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah swt.. Melainkan kecintaan tersebut dijadikannya sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah swt..

Dengan prinsip seperti ini, seorang muslim tidak mau melihat wanita lain yang bukan mahram dengan diikuti keinginan syahwat. Melainkan, ia akan menundukkan pandangan matanya. Ia tidak akan melampiaskan nafsu seksualnya kecuali setelah melalui prosedur pernikahan atau kepemilikan hamba sahaya dengan sah. Apabila ia telah menikah atau telah mendapatkan hamba sahaya dengan sah, maka dalam bergaul dengan istri atau hamba sahayanya tersebut, ia tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.. Ia tidak berhubungan badan dengan istri atau hambanya pada masa haidh atau nifas, ia juga tidak mau melakukan praktik sodomi dengan istri atau hamba sahayanya. Ia menikah dengan wanita yang memang dibolehkan Allah untuk menikahinya. Dengan cara pandang seperti ini, maka hubungan seksual pada satu sisi bisa

dipahami sebagai sarana untuk merealisasikan hukum-hukum Allah swt.. Dalam mempraktikkan semua aturan ini, seorang muslim mengharap keridhaan Allah swt. dan juga hari akhir. Allah swt. akan memberinya pahala atas semua amalnya ini.

Bagi seorang muslim dan muslimah, bersenang-senang dengan lain jenis dengan cara yang sah merupakan sarana untuk merealisasikan keberlangsungan eksistensi manusia dan menambah jumlah umat Islam. Mereka melakukan ini semua demi untuk mendapatkan keridhaan Allah swt..

Adapun bagi orang kafir bersenang-senang dengan lain jenis merupakan tujuan, mereka tidak memedulikan cara yang digunakan untuk mencapai tujuannya tersebut. Mereka tidak mengenal batasan-batasan yang mengatur geraknya. Mereka dengan sesuka hatinya memandang wanita, berzina, dan melampiaskan keinginan syahwatnya. Luapan-luapan syahwatnya tidak ada kendalinya, mereka bersenang-senang tanpa batas. Wanita menurut mereka adalah laksana "tuhan" yang harus disembah, perintahnya harus dituruti. Begitu juga bisikan hawa nafsunya adalah laksana tuhan yang harus disembah dan perintahnya harus dipatuhi. Target utama orang-orang kafir baik laki-laki maupun perempuan adalah memperoleh kesenangan dan kelezatan seoptimal mungkin dengan tanpa batas. Mereka akan merasa merugi apabila mendapatkan kesempatan untuk meraih kesenangan dan kelezatan duniawi namun mereka tidak bisa memanfaatkannya dengan baik.

Apabila nafsu seorang muslim bergejolak dan mendorongnya untuk berbuat keharaman, maka dirinya menekan gejolak dan menolak dorongan itu demi mengharap keridhaan Allah swt.. Dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman, *"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya)."* **(an-Naazi'aat: 40-41)**

* * *

Seorang muslim sudah tentu mencintai anak-anaknya, tetapi kecintaannya kepada Allah swt. lebih mendalam daripada kecintaannya kepada anak-anaknya tersebut. Kecintaannya kepada anak-anak sama sekali tidak melenakannya dari kewajiban-kewajibannya yang lain, seperti berinfak, berjihad, dan beribadah. Kecintaannya kepada anak-anak tidak menyebabkannya mengurangi tingkat kualitas dan kuantitas pendidikan yang harus diberikan kepada mereka. Begitu juga kecintaannya kepada anak-anak tidak mendorongnya untuk selalu memprioritaskan mereka di atas orang lain, padahal orang lain tersebut mempunyai kemampuan yang lebih mumpuni dibanding anak-anaknya. Kecintaan seorang muslim kepada anak-anaknya juga tidak menyebabkannya lari dari tugas dan kewajiban atau menyebabkannya membantu anak-anaknya tersebut untuk lepas dan meninggalkan tugas dan kewajiban mereka. Melainkan, kecintaan ini bagi seorang muslim

malah akan mendorongnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya meskipun dengan mengorbankan anaknya.

Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar." **(at-Taghaabun: 15)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.... ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...." **(at-Tahriim: 6)**

"Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.' Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." **(at-Taubah: 24)**

Menurut pandangan seorang muslim, anak adalah anugerah yang bisa dimanfaatkan untuk menggapai ridha dan surga Allah swt.. Dengan melahirkan anak, mereka mempunyai tujuan untuk memperbanyak jumlah umat Islam, membela dan menegakkan ajaran Islam. Mereka akan mendidik anak-anaknya dengan benar dan mencetaknya untuk menjadi anak-anak yang saleh, sehingga mereka bisa mendoakan kedua ibu-bapaknya dan akhirnya Allah swt. akan memberi rahmat dan ampunan kepada mereka semua.

Adapun menurut pandangan orang kafir, baik laki-laki maupun perempuan, membahagiakan dan menyenangkan anak atau bersenang-senang dan berbahagia dengan anak adalah tujuan utama mereka dalam hidup ini, sehingga mereka tidak memedulikan kehalalan dan keharaman, bahkan dengan kecintaannya ini mereka bisa melupakan tugas dan kewajiban mereka. Kecintaan kepada anak bisa dijadikan alasan dan dasar untuk lari dari tanggung jawab dan kewajiban. Kepuasan mereka adalah di saat tujuan mereka tercapai dengan sempurna. Sedangkan seorang muslim tujuan mereka adalah mendapatkan keridhaan Allah swt. dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang berkenaan dengan masalah pendidikan dan pemeliharaan anak.

Atas dasar ini semua, saya bisa katakan bahwa secara praktis orang kafir tidak lebih bahagia dibanding orang Islam dalam masalah harta, istri, dan anak. Bahkan pada kenyataannya dalam masalah-masalah ini, orang Islamlah yang lebih bisa merasakan kebahagiaan dan ketenangan hati dan jiwa. Pada realitas kehidupan, yang bisa membahagiakan orang tua adalah orang yang komitmen dengan ajaran Islam. Ketika sudah besar, seorang anak yang tidak kenal dengan ajaran Islam, tidak akan merasa bahwa ayah dan ibunya punya peran dalam membesarkannya. Ia juga tidak sadar bahwa kedua orang tuanya mempunyai hak-hak yang

harus dipenuhinya, sehingga dalam kondisi seperti ini, ia sama sekali tidak mau memelihara, membantu atau membahagiakan orang tuanya. Beda dengan seorang muslim, tujuan yang sekaligus menjadi tekadnya adalah keridhaan dan kebahagiaan orang tuanya, sehingga ia selalu sedia untuk memelihara dan membantunya, karena dia yakin bahwa keridhaan Allah swt. akan tercapai dengan melaksanakan itu semua.

Begitu juga dengan wanita-wanita muslimah, mereka memandang bahwa keridhaan Allah swt. akan diperoleh dengan merawat suaminya dengan baik dan juga dengan mematuhinya dalam hal-hal yang baik, melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Mereka tidak mengumbar pandangannya dengan melihat sembarang lelaki, mereka hanya memasrahkan dirinya kepada suaminya. Demikian juga halnya dengan suami-suami muslim, ia mengarahkan pandangan dan memasrahkan dirinya hanya untuk istrinya. Suami dan istri yang paling bahagia adalah suami dan istri yang beragama Islam. Adapun suami istri yang kafir, mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan ini, kalaupun mereka merasakannya, namun tidak akan berlangsung lama.

Orang kafir menganggap bahwa memiliki, menguasai, dan menjaga kuda, hewan ternak, tetumbuhan, mobil mewah dan alat-alat transportasi lainnya adalah tujuan utama dalam hidup. Mereka bangga dengan hal-hal tersebut, memperbanyak jumlahnya dan menyombongkan diri dengan kepemilikannya tersebut. Mereka menganggap dengan yang dimilikinya itu mereka mempunyai keistimewaan dibanding orang-orang yang lain. Target-target duniawi inilah yang menjadi tujuan mereka. Mereka sama sekali tidak terikat dengan batasan-batasan aturan dalam mengumpulkan dan men-*tasharuf*-kan hartanya tersebut. Tujuan utama mereka adalah meraih kenikmatan dan kelezatan dunia dengan berbagi cara dan menggunakan cara-cara menyimpang tersebut bagi mereka juga merupakan suatu kenikmatan.

Seorang muslim berpandangan bahwa mengumpulkan harta adalah sah-sah saja, namun dengan tujuan untuk dimanfaatkan dengan baik dan tanpa harus merasa bangga atau sombong. Harta tersebut hanyalah instrumen yang bisa dimanfaatkan dalam hidup ini dan hanya akhiratlah yang menjadi tujuan utama orang Islam. Atas dasar pandangan seperti ini maka tekad dan kegundahan seorang muslim dalam mengumpulkan harta tidak akan bisa melebihi tekad dan kegundahannya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah swt.. Ia selalu bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah swt.. Di saat memberikan harta kepada orang lain, ia berendah diri *(tawaadhu')*, dan ia selalu berusaha untuk memenuhi hak-hak hamba Allah swt. di dunia ini.

* * *

Kita perhatikan bahwa hal-hal yang kita bicarakan pada pembahasan yang telah lewat adalah berhubungan erat dengan masalah keduniaan, dan hal-hal itu

sama sekali tidak bisa dihindarkan dari kehidupan ini. Tanpa harta, tumbuhan-tumbuhan, dan wanita urusan di dunia ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal-hal ini merupakan kebutuhan utama manusia dalam hidup ini. Atas pertimbangan ini, maka secara prinsip agama Islam tidak mengharamkan keberadaan hal-hal tersebut. Yang menyebabkan hal-hal tersebut menjadi haram adalah ketika ia melupakan kita dari memperhatikan kehidupan akhirat atau menyebabkan kita jatuh terpuruk ketika melewati ujian yang diberikan oleh Allah swt. dalam hidup ini. Selagi kita masih berada dalam ruang lingkup aturan-aturan Allah swt. dalam berinteraksi dengan hal-hal tersebut, maka kita boleh melakukannya. Berbeda dengan masalah permainan, hiburan, dan perhiasan. Hal-hal yang disebut terakhir bukanlah termasuk faktor-faktor utama penopang jalannya kehidupan manusia di dunia.

Atas dasar ini, maka kita temukan bahwa aturan-aturan Islam yang berhubungan dengan permainan, hiburan, dan perhiasan lebih ketat dibanding dengan masalah-masalah keduniaan yang pertama dibahas, meskipun keduanya sama-sama termasuk dalam masalah keduniaan. Hal ini karena dunia hiburan mempunyai daya yang sangat kuat dalam menimbulkan kelalaian terhadap kehidupan akhirat pada diri manusia dan juga bisa melenakan manusia untuk menjadikan kehidupan dunia adalah target dan tujuan utamanya dalam hidup ini. Di samping ia juga mempunyai potensi bagi munculnya dekadensi moral dan terbuangnya waktu dengan sia-sia. Untuk selanjutnya, marilah kita telaah bersama batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama Islam dalam masalah ini.

2. Permainan dan Hiburan

Dalam Al-Qur`an, Allah banyak menyinggung bahwa kehidupan di dunia adalah permainan dan hiburan. Allah swt. berfirman, *"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda-gurau belaka...."* **(al-An'aam: 32)**

"Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda-gurau." **(Muhammad: 36)**

Dunia adalah hal yang hina. Segala hal yang berhubungan dengan permainan dan hiburan adalah simbol kehinaan dan kerendahan tersebut. Pada prinsipnya Allah swt. melarang permainan dan hiburan tersebut kecuali dalam batas-batasan tertentu.

Misalnya, Allah swt. melarang kita bermain dadu atau kertas-kertas kartu permainan lainnya. Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa bermain dadu maka dia seakan-akan telah mencelupkan (mengotori) tangannya dengan daging dan darah babi." **(HR Muslim)**

Para ulama fiqih pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa permainan catur dan permainan-permainan sejenisnya juga termasuk permainan yang dilarang. Sedangkan para ahli fiqih pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa permainan

catur bukanlah hal yang dianggap baik namun mereka tidak mengharamkannya, apabila memang permainan tersebut tidak menjadi kebiasaan rutin dan dominan dalam setiap hariannya, tidak melupakannya dari tugas dan kewajiban dan tidak melupakannya dari mengingat kepada Allah swt.. Karena dengan permainan tersebut akal bisa menjadi luwes. Secara umum, mereka menganggap bahwa permainan adalah termasuk hal yang tidak baik. Dalam sebuah hadits disebutkan, *"Saya bukanlah bagian dari permainan dan permainan bukanlah bagian dariku."* **(HR Ibnu Asakir,** Imam Suyuthi mengatakan bahwa hadits ini adalah dhaif)

Pelarangan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa jenis-jenis permainan tersebut tidak memberikan faedah apa pun, bahkan ia mengandung bahaya; karena akan membuang waktu, tenaga, dan daya pikir dengan sia-sia, akan menimbulkan semangat kompetisi yang tercela, berbangga–bangga dengan hal yang tidak ada artinya dan juga kadang mendorong orang untuk melakukan perjudian.

Adapun permainan yang ada kemaslahatan dan manfaatnya, dibolehkan oleh agama. Namun perlu diingat bahwa penetapan kemaslahatan dan kemanfaatan di sini tidak bisa dilakukan oleh manusia sendiri, namun kemaslahatan dan kemanfaatan tersebut diketahui atas dasar pemberitahuan Allah swt. dan Rasul-Nya atau dengan kata lain dari hasil kesimpulan hukum yang dilakukan oleh para ulama dari pengamatan mereka terhadap teks-teks keagamaan.

Rasulullah saw. bersabda,

"Lepaskanlah (panah dari busurnya) dan naiklah (kuda tunggangan). Apabila kalian melepaskan (panah), hal itu lebih saya sukai ketimbang kalian menaiki (kuda tunggangan). Setiap hiburan adalah batil. Hiburan yang dibolehkan hanyalah tiga; melatih kuda, bermain dengan istrinya, dan melepaskan panah dari busurnya, permainan-permainan tersebut adalah permainan yang dibolehkan. Barangsiapa meninggalkan bermain panah setelah ia mengetahuinya, karena ia tidak suka lagi permainan tersebut, maka ia telah meninggalkan kenikmatan atau ia telah mengingkari kenikmatan itu." **(HR Pemilik-pemilik Sunan; Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak ada perlombaan kecuali dalam unta, kuda, dan anak panah."* **(HR Pemilik-pemilik Sunan; Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)**

Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ﴾

"Apabila seorang penunggang kuda ikut bergabung di antara dua penunggang kuda (yang berlomba)[3]*, sedangkan orang tersebut tidak yakin bahwa kudanya akan menjadi*

[3] Penunggang kuda yang ikut bergabung dengan dua penunggang kuda yang sedang melakukan

pemenang (misalnya karena kualitasnya lebih baik) maka perlombaan ini tidak termasuk perjudian. Dan apabila seorang penunggang kuda ikut bergabung di antara dua penunggang kuda (yang berlomba), sedangkan orang tersebut yakin bahwa kudanya akan menjadi pemenang maka perlombaan itu termasuk perjudian." **(HR Abu Dawud)**

Sahabat Salmah bin al-Akwa' r.a. meriwayatkan hadits yang menceritakan bahwa ada seorang Anshar yang tidak pernah didahului orang lain dalam kecepatan jalannya. Sewaktu rombongan Rasul saw. hendak masuk ke kota Madinah, ia menantang orang-orang untuk berlomba kecepatan berjalan menuju kota Madinah. Sahabat Salmah bin al-Akwa' r.a. meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk menerima tantangan orang tersebut dan Rasulullah saw. mengizinkannya.

Sahabat Ibnu Jabir r.a. berkata, *"(Suatu saat) Ibnu Umar r.a. berjalan melewati pemuda-pemuda Quraisy yang menjadikan burung atau ayam sebagai sasaran panah mereka. Apabila mereka salah sasaran maka mereka akan memberikan busur panah yang mereka miliki kepada pemilik burung atau ayam tersebut. Ketika para pemuda itu melihat Ibnu Umar r.a. kontan mereka bubar, dan Ibnu Umar r.a. berkata, 'Siapa yang melakukan ini? Allah swt. melaknat orang yang melakukan ini, sesungguhnya Rasulullah saw. melaknat orang yang menjadikan makhluk yang masih mempunyai ruh sebagai sasaran anak panah."* **(HR Bukhari, Muslim, dan Nasa'i)**

Atas dasar ini maka kita ketahui bahwa permainan yang dibolehkan adalah permainan yang tidak bercampur dengan hal-hal yang diharamkan. Dari hadits ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa adu banteng dan yang semisalnya sebagaimana yang terjadi di Barat tidak dibolehkan dalam agama.

Aisyah r.a. berkata, *"Pada hari Id orang-orang hitam bermain perisai dan tombak pendek di masjid."* **(HR Bukhari, Muslim dan Nasa'i)**

Aisyah r.a. juga berkata, *"Saya pernah bermain dengan para wanita–dengan permainan anak-anak kecil–di hadapan Rasulullah saw.. Teman-temanku wanita datang kepadaku (untuk bermain bersamaku) namun mereka merasa malu dan takut kepada Rasulullah saw.. Tapi Rasulullah saw. mempersilakan mereka untuk berkumpul denganku dan akhirnya mereka bermain bersamaku."* **(HR Bukhari, Muslim dan Nasa'i)**

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. disebutkan, *"Bahwa Rasulullah saw. datang dari Perang Tabuk atau Khaibar. Aisyah mempunyai rak yang ditutupi dengan kain (satir). Angin bertiup kencang sehingga sebagian satir terbuka dan boneka permainannya terlihat. Rasulullah saw. bertanya kepadanya, 'Ini apa, wahai Aisyah?' Saya menjawab, 'Anakku.' Dan beliau melihat di antara boneka tersebut ada boneka berbentuk kuda yang mempunyai dua sayap yang terbuat*

---

perlombaan dinamakan dengan *muhallil* 'orang yang menyebabkan perlombaan ini dibolehkan'; Apabila tidak ada penunggang kuda ketiga yang tidak mengeluarkan ongkos sama sekali maka perlombaan ini termasuk kategori perjudian, karena masing-masing dari dua penunggang kuda tersebut mengeluarkan ongkos apabila kalah. (pent.)

dari kertas, beliau pun bertanya, 'Ini apa yang saya lihat di antara boneka-boneka itu?' Saya menjawab, 'Kuda.' Beliau terus bertanya, 'Apa yang ada di atasnya ini?' Saya menjawab, 'Dua sayap.' (Dengan terheran) Rasul berkata, 'Kuda mempunyai dua sayap?' Saya menjawab, 'Tidakkah baginda mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang bersayap?' Mendengar itu Rasul pun tertawa hingga saya bisa melihat gigi taring beliau." **(HR Abu Dawud)**

Dalam suatu riwayat disebutkan, *"Para sahabat Rasulullah saw. saling melempar dengan buah semangka, hingga (apabila ada yang kuat apabila dilempar dengan) semangka yang besar, maka dialah yang benar-benar laki-laki (perkasa)."*

Adapun lagu dan musik ada hukumnya tersendiri. Ada batas-batas tertentu untuk hiburan lagu dan musik yang diperbolehkan. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa alat-alat musik tidak dibolehkan kecuali genderang untuk perang, seruling untuk menggembala, rebana untuk acara-acara gembira dan Hari Raya. Adapun lagu yang tanpa musik banyak para ahli fiqih yang membolehkannya.[4] Melantunkan lagu yang disertai dengan alat musik rebana pada acara-acara kegembiraan juga diperbolehkan. Jiwa umat Islam haruslah selalu dalam kondisi sadar dan siap siaga. Oleh karena itu, lagu dan musik tidak boleh menjadi konsentrasi utama mereka. Adapun realitas yang kita lihat sekarang ini di mana umat banyak yang tenggelam dalam hiburan lagu dan musik, sungguh sangat tidak layak bagi umat yang seharusnya mempunyai semangat juang dan jihad yang tinggi. Orang-orang kafir yang bermewah-mewahlah yang lebih cocok bergelut dan terlena dengan lagu dan musik-musik tersebut.

Di antara teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan masalah ini adalah sebagai berikut.

Hadits yang diriwayatkan oleh as-Sa'ib bin Yazid r.a., ia berkata,

﴿أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ قَالَتْ لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا﴾

"Ada seorang wanita datang kepada Nabi saw.. Kemudian Nabi saw. bertanya kepada Aisyah r.a., 'Wahai Aisyah. Tahukah kamu siapa wanita (yang datang) ini?' Aisyah r.a. menjawab, 'Tidak.' Rasul saw. berkata, 'Ini adalah budak perempuan bani Fulan. Ia ingin

[4] Ibnu Hazm sangat longgar dalam membolehkan pemanfaatan alat-alat musik yang bermacam-macam. Namun banyak argumentasi yang bertentangan dengan pendapat itu. Sebagian pengikut Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum menggunakan alat musik adalah seperti hukum bernyanyi, yang menjadi perhitungan adalah substansi lagu atau musik dan pengaruhnya terhadap jiwa dan perasaan. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat kebanyakan para ahli fiqih sepanjang masa.

bernyanyi untukmu?' Aisyah r.a. menjawab, 'Ya.' Kemudian wanita itu diberi talam dan bernyanyi. Dan Rasulullah saw. bersabda, 'Setan telah meniup dua hidungnya.'" **(HR Ahmad)**

Diriwayatkan oleh ar-Rabi' binti Mu'awwiz r.a., Ia berkata, *"Ketika acara pernikahanku Rasulullah saw. datang ke rumahku. Beliau duduk di atas tilam milikku. Para budak-budak wanita memukul rebana untuk kita dan menyebut-nyebut kebaikan leluhur-leluhur yang meninggal pada perang Badar, hingga ketika salah seorang dari mereka berkata, 'Di antara kita ada seorang Nabi yang mengetahui hal-hal yang terjadi esok hari.' Dengan serta merta Rasul saw. berkata kepadanya, 'Jangan kamu ucapkan yang ini, ucapkanlah (bait-bait yang lain) yang telah engkau ucapkan tadi."* **(HR Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi)**

Diriwayatkan oleh Aisyah r.a., *"Rasulullah saw. datang ke tempat tinggalku. Dan waktu itu sedang ada dua budak perempuan yang sedang menyanyikan lagu-lagu (yang sering dilantunkan) sewaktu Perang Bu'ats (yaitu perang antara kaum Aus dan Khazraj pada masa sebelum datangnya Islam di Madinah). Rasulullah saw. merebahkan diri pada sisi tubuhnya (tidur miring) di atas tempat tidur dan Beliau memalingkan wajahnya. Kemudian datanglah Abu Bakar r.a. dan membentakku sembari berkata, 'Lagu-lagu setan dilantunkan di hadapan Rasulullah saw.?' Kemudian Rasulullah saw. menemui Abu Bakar r.a. dan berkata, 'Biarkan dua budak wanita itu.' Setelah Abu Bakar r.a. melupakan masalah ini, saya berikan isyarat kepada kedua budak wanita itu untuk keluar, maka keluarlah keduanya. Dan pada hari raya orang-orang hitam bermain dengan perisai kulit..."* **(HR Bukhari, Muslim dan Nasa'i)**

Amir bin Sa'ad r.a. berkata, *"Saya datang mengunjungi Qarzhah bin Ka'ab r.a. dan Abi Mas'ud al-Anshari r.a. pada acara pernikahan, di sana saya temukan para budak-budak wanita sedang bernyanyi, saya bertanya kepada mereka, 'Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah saw. yang termasuk ikut Perang Badar. Apakah menurut kalian hal seperti ini (boleh) dilakukan?' Mereka berdua menjawab, 'Kalau kamu memang berkenan duduklah dan dengarkanlah bersama kami dan kalau ingin pergi juga silakan. Kita telah diberi kemurahan (menikmati) hiburan pada acara pernikahan.'"* **(HR Nasa'i)**

Aisyah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Umumkanlah akad pernikahan ini, laksanakanlah di masjid dan pukullah rebana untuk memeriahkannya."* **(HR Tirmidzi)**

Aisyah r.a. berkata, *"Kita menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki dari kaum Anshar. Rasul saw. bertanya kepadaku, 'Wahai Aisyah, tidakkah kamu mempunyai hiburan? Sesungguhnya orang Anshar senang hiburan."* **(HR Bukhari)**

Muhammad bin Hathib al-Jamhi r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Batasan antara halal dan haram adalah rebana dan suara."* **(HR Tirmidzi dan Nasa'i,** dengan tambahan, 'pada acara pernikahan.')

Cerita tentang dendangan para sahabat Nabi sewaktu bekerja, bepergian, atau sewaktu perang sangat masyhur sekali. Dan riwayat-riwayat yang merekam masalah ini sangat banyak. Rasulullah saw. pernah pergi bersama istrinya dengan membawa hamba sahayanya, Anjasah. Di tengah perjalanan Anjasah berdendang dan Rasulullah saw. bersabda, *"Pelan-pelan (wahai Anjasah), bersikap lemah lembutlah dengan wanita."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dalam Shahih Bukhari, ada sebuah hadits mu'allaq yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Akan ada sekelompok dari umatku yang menghalalkan zina, kain sutra, khamr, dan alat-alat musik."*

Hadits ini menunjukkan bahwa alat-alat musik diharamkan dan pendapat inilah yang didukung oleh sebagian besar ahli fiqih. Adapun lagu tanpa musik diperbolehkan dengan batasan tertentu, pada waktu-waktu tertentu dan pada acara-acara tertentu. Di kalangan umat Islam jenis lagu seperti ini berkembang luas dalam istilah nasyid yang membangun dan lagu-lagu seperti ini boleh dimanfaatkan laksana garam dalam makanan.

3. Perhiasan

Perhiasan merupakan bagian dari kehidupan dunia dan ajaran Islam membolehkan penggunaan sebagian perhiasan ini dalam batas-batas tertentu yang tidak sampai menyebabkannya sampai menjadi hamba perhiasan tersebut. Batasan yang ditetapkan oleh ajaran Islam itu juga dimaksudkan untuk menjaga karakter dan kepribadian laki-laki dan perempuan dan supaya tidak meniru gaya orang-orang kafir dengan perhiasan-perhiasan mereka yang khas. Sehingga ada perbedaan antara perhiasan yang dipakai oleh umat Islam dan perhiasan yang digunakan oleh orang-orang kafir.

a. Laki-laki tidak diperkenankan memakai sutra dan emas atau memakai cincin yang terbuat dari emas. Mereka dibolehkan memakai cincin dari perak dalam ukuran yang kecil. Emas dan sutra boleh digunakan oleh kaum wanita, karena mereka membutuhkannya untuk perhiasan karena memang emas dan sutra tersebut sesuai dengan kecantikan mereka. Umat Islam dilarang menggunakan pakaian-pakaian yang menjadi identitas orang-orang kafir, mereka juga tidak dibolehkan memakai pakaian yang panjang (hingga terurai di tanah) dengan maksud bersombong-sombong.

   Diriwayatkan oleh sahabat Ali r.a., *"Saya melihat Rasulullah saw. mengambil kain sutra kemudian ia meletakkannya di tangan kanannya dan mengambil emas kemudian meletakkannya di tangan kirinya, kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya dua hal ini haram bagi kaum laki-laki dari umatku.'"* **(HR Abu Dawud dan Nasa'i)**

   Khalifah Umar r.a. pernah mengirim surat untuk bala tentara muslim yang isinya, *"Jauhilah hidup bermewah-mewah, pakaian orang-orang musyrik dan pakaian sutra, karena Rasulullah saw. melarang pakaian sutra kecuali seperti ini; dan Rasulullah saw. mengangkat jari telunjuk dan tengah dan mengga-*

bungkan keduanya. (maksudnya hanya dibolehkan sedikit saja)." **(HR Ahmad)**

Sahabat Ibnu Umar r.a. berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa menyeret bajunya (hingga ke tanah) karena sombong, Allah swt. tidak akan sudi melihatnya di hari Kiamat."* Abu Bakar r.a. berkata, *"Wahai Rasulullah saw. sesungguhnya pakaian (sarungku) kendor ke-bawah kecuali kalau saya ikat kuat."* Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya kamu tidak termasuk orang yang melakukan itu karena sombong."* **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa`i)**

Aisyah r.a. pernah ditanya, *"Apakah wanita memakai sandal (orang laki-laki)?* Ia menjawab, *"Sungguh Rasulullah saw. melaknat wanita yang menyerupai laki-laki (dengan menggunakan pakaian dan aksesori laki-laki)."* **(HR Abu Dawud)**

Sahabat Ibnu Amr ibnul Ash r.a. berkata, *"Nabi saw. melihatku memakai dua pakaian yang disepuh dengan warna kuning."* Rasul saw. bersabda, *"Apakah ibumu memerintahkanmu melakukan ini?"* Saya berkata, *"Saya akan mencucinya (wahai Rasulullah saw.)."* Rasulullah saw. bersabda, *"Bakar keduanya."* Dalam satu riwayat disebutkan, *"Ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya."* **(HR Muslim, Abu Dawud, Nasa`i)**

"Suatu ketika Rasulullah saw. keluar rumah sambil membawa cincin dari perak dan bersabda, 'Barangsiapa ingin membuat (memakai) perhiasan ini maka lakukanlah dan janganlah kalian mengukirnya." **(HR Nasa`i)**

Dari data-data tadi maka bisa diambil kesimpulan bahwa kita tidak dilarang untuk memakai pakaian yang bagus. Sahabat Abu al-Ahwash meriwayatkan hadits dari ayahnya, ayahnya berkata, *"Saya datang kepada Rasulullah saw. dengan memakai pakaian yang jelek. Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepadaku, 'Apakah kamu punya harta?' Saya menjawab, 'Ya.' Rasul saw. bertanya lagi, 'Apa saja kekayaanmu?' Saya menjawab, 'Semua kekayaan yang dianugerahkan Allah kepadaku; unta, sapi, kambing, dan budak-budak.' Rasulullah saw. bersabda, 'Apabila Allah swt. memberimu harta kekayaan, maka tunjukkanlah kenikmatan Allah swt. dan pemberian-Nya kepadamu."* **(HR Nasa`i)**

Ibnu Sirin r.a. berkata, *"Sesungguhnya Tamim ad-Dari membeli rida` seharga seribu (dengan harga mahal) dan ia memakainya untuk shalat."* **(HR Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabiir*)**

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya kalian mengunjungi saudara-saudara kalian, maka persiapkanlah dengan baik perjalanan kalian, pakailah pakaian-pakaian yang bagus, hingga kalian bagaikan sesuatu yang istimewa di mata orang-orang. Sesungguhnya Allah swt. tidak menyukai kekotoran dan perbuatan kotor."* **(HR Abu Dawud)**

Sa'id ibnul Musayyib r.a. meriwayatkan hadits bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya Allah swt. adalah Zat Yang Mahabaik, menyukai kebaikan (kehalalan) Zat Yang Mahabersih, menyukai kebersihan, Zat*

Pemurah, menyukai sifat pemurah, Zat Yang Mahadermawan, menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu, dan janganlah kalian menyerupai orang Yahudi." **(HR Tirmidzi)**

Perempuan tidak boleh menggunakan wewangian ketika keluar dari rumah. Sahabat Abu Musa r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Setiap orang (punya potensi) melakukan perzinaan. Seorang wanita yang memakai wewangian kemudian melewati suatu majelis, maka dia termasuk orang yang melakukan perzinaan."* **(HR Pemilik *Sunan:* Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)**

b. Ajaran Islam juga menetapkan batasan-batasan anggota tubuh yang harus tertutupi oleh pakaian baik pada laki-laki maupun perempuan. Dalam istilah keagamaan daerah terlarang tersebut dinamai dengan aurat, baik laki-laki maupun perempuan tidak dibolehkan memakai pakaian yang ketat hingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, atau pakaian yang tipis sehingga terlihat kulit tubuhnya. Aurat laki-laki adalah anggota badan yang berada di antara pusar dan kedua lutut. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa lutut juga termasuk bagian dari aurat. Adapun aurat perempuan adalah seluruh anggota badan apabila di depan orang-orang yang bukan mahramnya.[5]

Rasulullah saw. bersabda, *"Paha adalah aurat."*

Aisyah r.a. berkata, *"Allah swt. memberi rahmat wanita-wanita Muhaajiraat yang pertama (generasi awal), ketika turun ayat, 'Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya'* **(an-Nuur: 31)** *mereka menyobek kain yang terbuat dari wol dan kemudian (fakhtamarna biha) dijadikannya kerudung."* **(HR Bukhari dan Abu Dawud)**

Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimat *fakhtamarna biha* adalah menutupi wajah mereka.

Ummu Salmah r.a. berkata, *"Ketika ayat, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.'* **(al-Ahzaab: 59)** *turun, para wanita dari kaum Anshar keluar rumah dalam keadaan di atas kepala mereka ada kain hitam seperti burung gagak."* **(HR Abu Dawud)**

Abu Sa'id r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat lelaki lain, begitu juga seorang wanita, ia tidak boleh melihat aurat wanita lain. Seorang laki-laki tidak boleh berada dalam satu baju (kain/selimut) dengan laki-laki lain, begitu juga seorang wanita tidak boleh berada dalam satu baju (kain/selimut) dengan wanita lain."* **(HR Muslim dan Tirmidzi)**

Bahz bin Hakim meriwayatkan hadits dari ayahnya yang bersumber dari

---

[5] Ada perbedaan antara aurat wanita yang merdeka dengan aurat wanita hamba sahaya sesuai dengan tugas dan pekerjaan hamba sahaya tersebut. Sebagian ahli fiqih membolehkan wanita membuka muka dan kedua telapak tangannya jika memang keamanan dari fitnah bisa terjamin. Dan juga ada kondisi-kondisi pengecualian dalam masalah aurat ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab fiqih.

kakeknya, ia berkata, *"Saya bertanya kepada Rasulullah saw., '(Siapakah) yang boleh melihat aurat kami dan mana yang tidak?'* Rasul saw. menjawab, *'Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau hamba sahayamu.'"* Saya bertanya lagi, *"Wahai Rasulullah saw. bagaimana kalau seorang laki-laki dengan laki-laki lain?"* Rasul saw. menjawab, *"Kalau kamu bisa menutupi auratmu supaya tidak dilihat oleh orang lain maka lakukanlah."* Saya bertanya lagi, *"Bagaimana kalau dia sendirian?"* Rasul saw. menjawab, *"Allah swt. adalah Zat yang lebih berhak manusia merasa malu kepadanya."* **(HR Abu Dawud dan Nasa'i)**

c. Di antara perhiasan-perhiasan yang dilarang oleh syara' adalah sebagaimana yang disebutkan dalam *atsar-atsar* berikut ini.

Aisyah r.a. berkata bahwa ia membeli bantal yang ada gambarnya.[6] Ketika Rasulullah saw. melihat bantal tersebut, beliau berdiri di pintu dan tidak mau masuk ruangan. Saya melihat kemarahan dari wajahnya, kemudian saya berkata, *"Saya bertobat (kembali) kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Apa dosa saya?"* Rasul saw. bertanya, *"Apa maksud dari bantal ini?"* Saya menjawab, *"Saya membelinya untuk baginda supaya Baginda bisa duduk di atasnya dan bisa menjadikannya bantal."* Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya orang-orang yang menggambar lukisan ini akan disiksa pada hari kiamat, mereka diperintah, 'hidupkan (gambar-gambar) yang engkau buat!'"* Rasul saw. bersabda, *"Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, malaikat tidak akan memasukinya."* **(HR Ulama yang enam: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)**

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Saya mengisi kain pembalut bantal. Bantal tersebut ada gambar-gambarnya. Kemudian Rasulullah saw. berdiri di pintu dan mukanya berubah. Saya bertanya kepadanya, 'Apa saya berbuat kesalahan, wahai Rasulullah saw?' Beliau bertanya, 'Apa maksud bantal ini?' Saya menjawab, 'Saya buat bantal ini untuk tempat sandaran Baginda Rasul saw..' Beliau bersabda, 'Tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar.'"*

Dalam riwayat lain lagi disebutkan, *"Kemudian saya (Aisyah) mengambilnya dan menyobeknya menjadi dua untuk perlengkapan rumah. Dan Rasul menggunakannya (dua sobekan tersebut di rumah.)"*

Dalam riwayat lain juga disebutkan, *"Rasulullah saw. datang dari bepergian. Dan saya menutupi pintu dengan permadani bergambar kuda yang bersayap. Kemudian Rasulullah saw. menyuruhku (untuk melepasnya) dan saya pun melepasnya."*

Dalam riwayat lain lagi disebutkan, *"Sesungguhnya Aisyah r.a. menutupi pintu dengan sejenis permadani. Ketika Rasulullah saw. datang dan melihat permadani itu saya melihat kebencian dalam wajahnya, kemudian beliau menariknya, mengoyaknya, dan memotongnya dan bersabda, 'Sesungguhnya Allah*

---

[6] Gambar mahkluk-makhluk yang bernyawa (pent.)

swt. tidak memerintah kita untuk memberi pakaian kepada batu dan tanah liat.' Aisyah berkata, 'Akhirnya permadani itu saya jadikan dua kain bantal dan saya penuhi dengan rumput kering, dan Rasulullah saw. tidak mencelaku dengan tindakanku itu."

Dalam riwayat lain lagi disebutkan, *"Rasulullah saw. berkata, 'Lepaslah permadani itu karena ia mengingatkanku kepada dunia.'"*

Aisyah r.a. berkata, *"Suatu ketika Rasulullah saw. mengeluh karena sebagian istri-istrinya membincangkan gereja dengan nama Maria–Ummu Salmah dan Ummu Habibah pernah datang ke tanah Habasyah (Etiopia) dan mereka berdua membincangkan keindahan dan gambar-gambar yang ada di dalam gereja.*[7] *Mendengar hal itu, Rasulullah saw. mengangkat kepalanya dan berkata, 'Apabila ada orang-orang saleh dari mereka yang meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas kuburnya, kemudian mereka menggambar gambar-gambar itu. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah swt..."* **(HR Bukhari, Muslim, dan Nasa`i)**

Ibnu Umar r.a. berkata,

﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَا لَكِ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا قَالَ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالرَّقْمَ فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فُلَانٍ﴾

"Nabi saw. datang ke rumah Fathimah r.a. dan beliau menemukan pintu rumah putrinya tersebut ditutupi dengan kain (kelambu). Beliau tidak mau masuk (dan pergi). Kemudian Ali r.a. datang ke rumah dan mendapati Fathimah r.a. sedang sedih. Ia bertanya kepada Fathimah r.a., 'Ada apa dengan kamu?' Fathimah r.a. menjawab, 'Nabi saw. datang kepadaku namun beliau tidak mau masuk.' Kemudian Ali r.a. berkunjung kepada Nabi saw. dan berkata, 'Wahai Rasulullah saw. sesungguhnya Fathimah r.a. merasa berat dan sedih Baginda datang ke rumah namun tidak berkenan

[7] Ada gereja-gereja dunia yang sekarang berubah menjadi museum tempat wisata orang-orang, sehingga ia keluar dari ide dasar pembangunannya. Rasulullah saw. melarang kita mengubah fungsi masjid menjadi seperti museum, sehingga ia keluar dari ide dasar pembangunannya dan sembarang orang bisa masuk ke dalamnya baik yang saleh maupun yang tidak, yang mukmin maupun yang kafir.

untuk masuk.' Rasul saw. berkata, 'Saya tidak suka dunia dan saya tidak suka gambar.' Kemudian Ali r.a. pulang menemui Fathimah dan menceritakan apa yang telah diutarakan oleh Rasulullah saw.. Kemudian Fathimah r.a. berkata, 'Tolong katakan pada Rasulullah saw. apa yang beliau perintahkan kepadaku.' (Setelah Ali r.a. bertemu Rasul saw.) Rasul saw. menjawab, 'Katakan padanya hendaknya ia memberikan satir (kelambu) itu kepada bani Fulan (yang membutuhkan).'" **(HR Bukhari dan Abu Dawud)**

Kita juga dilarang makan dan minum menggunakan tempat yang terbuat dari perak dan emas.

Ummu Salamah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya orang yang makan dan minum dalam tempat yang terbuat dari perak, sungguh ia menuangkan api neraka Jahanam ke dalam perutnya."* **(HR Bukhari, Muslim, dan Malik)**

Sahabat Hudzaifah berkata, *"Sesungguhnya saya mendengar Nabi saw. bersabda, 'Janganlah kalian memakai sutra* (hariir) *dan* diibaaj *(jenis sutra). Janganlah kalian minum dengan menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah kalian makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Sesungguhnya semuanya itu (sutra, tempat yang terbuat dari emas dan perak) adalah untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kita di akhirat nanti.'"* **(HR Malik)**

* * *

Bagi orang yang beriman, dunia bagaikan penjara. Rasulullah saw. bersabda, *"Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir."* **(HR Muslim dan Tirmidzi)** Karenanya orang yang beriman tidak akan diperbudak oleh dunia. Rasulullah saw. bersabda, *"Celakalah orang yang menjadi budak dirham dan celakalah orang yang menjadi budak pakaian."* **(HR Bukhari dan Ibnu Maajah)**

Mungkin hikmah dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah swt. kepada umat Islam dalam masalah dunia ini adalah supaya mereka selalu ingat dengan akhirat, mengingat bahwa sekarang dia dalam masa ujian dan cobaan dan supaya mereka mempunyai keistimewaan dibanding dengan penduduk dunia lainnya yang menjadi budak-budak materi. Dengan batasan ini, umat Islam akhirnya bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Apalah arti manusia yang banyak membuang waktu dan umurnya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna?

* * *

Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa umat Islam mempunyai keistimewaan dari orang-orang kafir dalam masalah tujuan dan target akhir dari hidup ini. Tujuan akhir orang kafir adalah dunia, sedangkan tujuan akhir orang beriman adalah akhirat. Dari pembahasan tadi kita juga mengetahui bagaimana perbedaan tujuan akhir juga berdampak pada beragamnya perilaku dan akhlak manusia. Di sini saya ingin menekankan kembali bahwa memang betul sebagian orang kafir dalam melakukan kerja kadang untuk tujuan dan target akhirat. Namun sebagaimana yang saya tegaskan sebelumnya bahwa hal ini muncul karena masih ada sisa-sisa keimanan yang membekas yang mulai terkubur dengan kekafiran yang mulai mendominasi. Dan dalam praktiknya, dominasi target positif seperti ini sedikit demi sedikit akan hilang sebagaimana yang kita lihat pada diri-diri pendeta dan uskup yang target dan akhirnya tujuan dan targetnya adalah dunia semata.

Perlu saya sampaikan juga di sini bahwa di antara konsekuensi logis pembahasan di atas adalah lembaga-lembaga yang tumbuh dan berkembang selaras dengan gaya hidup orang-orang kafir sama sekali tidak akan cocok dengan kondisi masyarakat muslim. Begitu juga sebaliknya lembaga atau institusi yang tidak mendapatkan tempat di lingkungan orang kafir akan tumbuh subur di daerah masyarakat muslim. Institusi-institusi perjudian dan juga tempat-tempatnya tidak akan bisa tumbuh berkembang di dunia Islam, begitu juga tempat-tempat hiburan yang diharamkan dan juga tari-tarian tidak akan mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat muslim kecuali tari-tarian hentakan kaki di antara sesama kaum laki-laki atau tarian khusus wanita yang dilakukan di antara sesama kaum wanita dalam acara-acara khusus yang memang diperkenankan. Begitu juga halnya dengan musik, ia tidak akan mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat muslim kecuali musik-musik khusus yang boleh dilakukan dalam acara-acara kebahagiaan atau hari raya. Pahatan-pahatan patung manusia dan hewan juga tidak bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim, begitu juga toko-toko pakaian yang tidak memedulikan aurat pemakainya dan juga majalah-majalah porno tidak akan bisa eksis di tengah-tengah masyarakat muslim. Begitu juga hal-hal lainnya yang tidak selaras dengan kehidupan akhirat.

* * *

Sebagaimana umat Islam mempunyai keistimewaan dalam target akhirnya, mereka juga mempunyai target-target umum yang hendak mereka realisasikan sendiri atau dengan bekerja sama dengan umat Islam lainnya. Selain umat Islam kadang target yang hendak direalisasikannya hanyalah meraih kenikmatan dan kelezatan duniawi semata. Apabila ada target yang hendak mereka realisasikan bersama dengan kawan-kawannya yang lain bisa dipastikan target tersebut ada hubungannya dengan bagian kehidupan dunia semata semisal kemewahan, kesombongan, dan kekuasaan.

Beda dengan umat Islam. Dalam hidup di dunia ini, mereka tidak boleh hidup tanpa target. Insan muslim pasti punya target dan targetnya bukanlah permasalahan duniawi. Walaupun mereka kadang mendapatkan dunia namun hal itu hanyalah akibat tidak langsung saja, bukan target utama.

Apabila kita mau melakukan pendataan berbagai target umum umat Islam, maka ia tidak akan keluar dari lima hal sebagai berikut.

1. Mendirikan negara Islam; membela, melindungi, mereformasi atau mendirikannya apabila memang belum ada.
2. Membela syariat Allah swt.
3. Menghidupkan tradisi-tradisi Rasulullah saw.
4. Menyatukan umat Islam, di saat persatuan belum terwujudkan.
5. Berjihad hingga seluruh dunia tunduk di bawah kekuasaan Allah swt.

Seorang muslim akan merasakan paradoks dalam kehidupannya apabila ia tinggal di negara yang hukum-hukum Allah swt. tidak ditegakkan. Atas dasar ini, mereka enggan untuk hidup di bawah pemerintahan kafir. Oleh karena itu, sudah semestinyalah apabila umat Islam mempunyai negara sendiri yang menegakkan hukum-hukum Allah swt.. Mereka juga seharusnya mempunyai pemimpin yang bertugas melaksanakan hukum-hukum ini. Dari uraian ini maka bisa disimpulkan bahwa seorang muslim harus mempunyai tekad dan target untuk mendirikan negara Islam apabila memang negara Islam tersebut belum ada, atau membela dan melindunginya apabila memang negara Islam tersebut telah ada, memperbaikinya apabila ia melihat ada kekurangan-kekurangan atau penyimpangan-penyimpangan. Dia termasuk orang yang berdosa apabila tidak mau bergabung dengan orang-orang lain di saat kondisi menuntutnya untuk itu dan di saat ia ada kemampuan untuk melakukannya.

Seorang muslim akan terus melakukan usaha ini hingga ia bisa menikmati hukum-hukum Allah swt. dan hidup di bawah naungan syariat-Nya. Negara Islam sangat erat hubungannya dengan syariat Islam. Apabila istilah negara Islam dipisahkan dari syariat Islam maka ia hanyalah jargon-jargon kosong. Atas dasar ini, seorang muslim sangat sensitif dengan kondisi masyarakat yang rusak atau kondisi negara yang jauh dari penerapan syariat-syariat Islam, sehingga dia akan selalu memperjuangkan syariat Islam dengan cara-cara yang ada untuk mendirikan negara Islam.

Seorang muslim juga tidak akan merasa bahwa suatu kondisi sudah mencapai tingkat ideal dan sempurna kecuali setelah tradisi Rasulullah saw. teraplikasikan dan hidup secara riil dalam setiap tingkatan dalam masyarakat.

Dalam suatu kondisi, umat Islam bisa jadi terpecah belah persatuannya yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal ataupun internal. Oleh karena itu, ia merasa tidak cukup dengan mendirikan negara Islam pada suatu daerah dan melupakan daerah-daerah umat Islam lainnya. Melainkan ia dan juga umat Islam lainnya merasakan bahwa kerja sama dalam masalah ini adalah suatu keharusan, hingga

persatuan umat Islam bisa tercapai; di bawah kepemimpinan satu khalifah dan bertanah air satu. Ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari target ini. Dia tahu dan sadar bahwa maksud khalifah Ali r.a. memerangi Muawiyah r.a. dan beribu-ribu umat Islam lainnya adalah untuk merealisasikan target persatuan ini. Seorang muslim juga tahu bahwa dirinya diperintah untuk selalu dalam kondisi sadar dengan tekad jihad. Ia secara kontinu bergelut dengan macam-macam bentuk jihad baik dalam bentuk dakwah, pendidikan, memberikan harta atau yang lainnya hingga tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini kecuali penduduknya tunduk di bawah kekuasaan Allah swt. yaitu dengan ketundukan mereka terhadap umat Islam yang merupakan representasi satu-satunya dari sistem Allah di muka bumi ini. Ini semua dilakukan dengan maksud untuk merealisasikan firman Allah swt.,

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah (maksudnya: gangguan-gangguan terhadap umat Islam) dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah...." **(al-Anfaal: 39)**

Dalam realitasnya, gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam akan terus berlangsung dengan berbagai bentuk dan cara kecuali setelah dunia tunduk di bawah kekuasaan umat Islam. Oleh karena itu, mendirikan negara Islam menjadi target utama seorang muslim yang harus direalisasikan di dunia ini.

Target dan tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi merupakan kewajiban umat Islam secara umum. Mereka berkewajiban merealisasikan target dan tujuan-tujuan tersebut dan menjadikannya sebagai tujuan utama dalam hidup ini. Yang penting bagi seorang muslim adalah selalu berada di jalan yang mengarah kepada tujuan ini, sedangkan hasil dan kesuksesan yang menentukan adalah Allah swt..

Untuk bisa bergabung memperjuangkan target-target ini, seorang muslim harus mampu menginternalisasikan lima sifat utama ke dalam dirinya, yaitu sebagai berikut.

1. Allah swt. harus menjadi tujuan utamanya.
2. Rasulullah saw. adalah teladan dan panutan.
3. Al-Qur`an dan Sunnah adalah pedoman.
4. Ia selalu bertekad dan berniat untuk berjihad. Selalu dalam kondisi siap untuk berjihad baik pada tataran psikologi, jasmani dan juga dalam hal kesiapan pelatihan. Dia juga harus selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan jihad yang bermacam-macam sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
5. Menjadikan kematian dalam proses tercapainya target ini sebagai cita-citanya yang paling tinggi. Dan kematian untuk itu lebih ia sukai ketimbang hidup di dunia ini.

Apabila seorang muslim belum sampai kepada tingkatan ini, maka target-target di atas sulit untuk terealisasikan. Dalam realitasnya para sahabat mampu menginternalisasikan sifat-sifat ini pada diri mereka. Dan mereka menjadi teladan utama umat Islam dalam masalah ini sepanjang masa.

Dalam setiap aktivitas, yang mereka harapkan hanyalah keridhaan Allah swt.. Dalam Al-Qur`an, Allah swt. berfirman, *"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya...."* **(al-Kahfi: 28)**

Mereka memegang teguh semua sunnah Rasulullah saw. hingga dalam masalah-masalah yang detail dan sepele pun. Allah swt. mengingatkan umat Islam semua, *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu"* **(al-Ahzaab: 21)**

Mereka memegang teguh ajaran Al-Qur`an dan Sunnah Nabi saw., tidak melenceng dari keduanya, tidak mencari petunjuk melainkan dari keduanya dan tidak menetapkan hukum dengan akal atau yang lainnya kecuali dalam kapasitas ijtihad yang dibolehkan dan dalam ruang lingkup kerangka ajaran Al-Qur`an dan Sunnah.

Mereka selalu melakukan jihad. Jihad adalah kerja dan tugas utama mereka. Rasul saw. menganggap hina orang yang meninggalkan tugas ini. Beliau bersabda,

﴿إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ﴾

"Apabila kalian bertransaksi jual beli dengan cara al-'iinah[8], kalian sibuk dengan urusan dunia dan kalian menyukai bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah swt. akan menguasakan kerendahan (kehinaan) atasmu. Dan keadaan itu tidak akan sirna kecuali setelah kalian kembali kepada agama kalian." **(HR Abu Dawud, hadits ini statusnya shahih)**

Allah swt. menegaskan bahwa di antara indikasi kemunafikan adalah di saat kenikmatan dunia lebih dicintai oleh seseorang dibanding dengan jihad. Allah swt. berfirman, *" Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.' Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."* **(at-Taubah: 24)**

Yang dimaksud dengan jihad di sini adalah segala macam bentuk jihad seperti yang telah saya terangkan dalam buku saya *"Jundullah Tsaqaafatan wa Akhlaaqan.* (Tentara-tentara Allah: Budaya dan Akhlak)."

Para sahabat mencintai kematian di saat berjuang di jalan Allah swt.. Mereka lebih menyukai itu ketimbang hidup di dunia ini. Mereka sedih apabila tidak

---

[8] Praktik jual beli *al-'iinah* adalah Anda membeli suatu barang dari si A dengan harga tertentu dan akan Anda bayar pada akhir bulan misalnya. Kemudian di pertengahan bulan Anda menjual barang itu kepada si A dengan harga yang lebih murah dan kontan. (pent.)

mati syahid. Kata-kata sahabat Khalid bin Walid dalam sebuah perang sangat masyhur sekali, *"Saya datang bersama kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai hidup ini,"* dalam riwayat lain disebutkan, *"sebagaimana kalian mencintai khamr."*

Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila sifat-sifat yang saya sebutkan ini harus menjadi sifat-sifat seorang muslim, karena target-target yang telah disebut tadi tidak akan terealisasikan kecuali ditopang dengan kepribadian muslim yang mempunyai sifat-sifat ini. Dengan lugas, sebagian orang membuat sebuah jargon

> *"Allah adalah tujuan kami, Rasulullah adalah panutan kami, Al-Qur'an adalah undang-undang kami, Jihad adalah jalan kami dan mati dalam (perjuangan) di jalan Allah swt. adalah cita-cita luhur kami."*

Dengan sifat-sifat ini maka seorang muslim mempunyai keistimewaan dibanding manusia-manusia lainnya. Tidak ada di dunia ini orang yang mempunyai target-target seperti target-target dan tujuan umat Islam dan berusaha untuk merealisasikan targetnya tersebut dengan penuh semangat. Hal-hal yang menyebabkan seorang muslim melupakan tujuan-tujuan utamanya tersebut atau melupakannya dari langkah-langkah gradual menuju tujuan tersebut adalah termasuk penyimpangan dan perusakan nalar dan psikologi muslim. Pengadopsian seorang muslim terhadap tujuan atau jargon-jargon asing yang tidak masuk dalam ruang lingkup tujuan-tujuan utama yang saya sebutkan tadi merupakan suatu kesalahan yang besar, padahal tujuan-tujuan utama tersebut sangat jelas urgensitasnya bagi umat Islam.

Dari uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa seorang muslim mempunyai keistimewaan dibandingkan orang-orang yang lain dalam tujuan dan target akhir dari kehidupan ini, di samping juga dalam target umum dan khususnya.

Sebagaimana seorang muslim mempunyai keistimewaan dalam tujuan khusus dan umum, target jangka pendek dan panjang, ia juga mempunyai keistimewaan dalam segala hal. Hal ini dikarenakan teladan mereka hanyalah satu, sumber petunjuk yang dijadikan pedoman juga satu. Oleh karena itu, mereka mempunyai keistimewaan dalam segala dimensi yang pada dasarnya dimensi-dimensi tersebut netral, bisa baik, lurus dan terang, dan juga bisa jelek, bengkok dan gelap. Seorang muslim mempunyai keistimewaan dalam tutur kata, perasaan, emosi, dan sifat-sifat psikologis lainnya. Ia juga mempunyai keistimewaan dalam perilaku dan budi pekertinya, istimewa dalam tata cara makan, minum, dan tidurnya. Ia juga mempunyai keistimewaan dalam ketelatenan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta dalam introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Keistimewaan seorang muslim adalah sebuah dasar, adapun hilangnya keistimewaan tersebut adalah sebuah *accident*. Pada pembahasan berikut ini sekadar sebagai contoh akan saya uraikan dua keistimewaan seorang muslim, karena secara umum keistimewaan-keistimewaan yang lain sudah diuraikan dalam buku ini secara tidak langsung.

1. Keistimewaan dalam tutur kata.
2. Keistimewaan dalam makan dan minum.

4. Keistimewaan dalam Tutur Kata

Nonmuslim tidak punya aturan dan batasan-batasan dalam berbicara. Karenanya, apabila kita perhatikan, mereka banyak membicarakan berbagi masalah ke sana ke mari tanpa makna. Baik omongannya itu diungkapkan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya atau tidak, didasari atas penelitian dulu atau tidak. Yang ia obrolkan juga tidak jelas kemanfaatannya, ia memperbincangkan segala hal yang baik maupun yang buruk. Ia bergabung dengan pelaku-pelaku kebatilan dalam membicarakan kebatilan dan bergabung juga dengan orang-orang yang benar dalam membicarakan kebenaran. Ia melakukan debat baik dengan berdasarkan ilmu atau tidak. Dalam melakukan debat kebenaran bukanlah tujuan utama, melainkan kekalahan lawanlah yang menjadi target utama. Meremehkan kawan bicaranya, keras sewaktu bertutur kata, menyimpang dari tema pembicaraan, memfasih-fasihkan bahasa yang dipakai, banyak menggerakkan mulut dengan maksud mencibir atau merendahkan, tidak memedulikan apakah yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kotor, sumpah serapah atau tidak, banyak bercanda yang tidak betul, berbohong dengan maksud bercanda. Bahkan sering kali berbohong betulan, menghina, menyebarluaskan rahasia, berjanji namun tidak ditepati, bersumpah namun tidak memedulikan apakah yang dibicarakan itu kebenaran atau kebohongan, menggunjing orang lain meskipun yang digunjing adalah orang yang sangat dekat dengannya. Juga menyebar cerita-cerita kotor di tengah-tengah masyarakat sehingga timbullah kekacauan, apabila memuji atau menghina berlebih-lebihan, berbicara seenaknya tidak memedulikan apakah yang ia bicarakan benar atau salah, yang ia bicarakan beragam; ada yang baik ada yang buruk, ada yang bermanfaat ada juga yang membahayakan. Alhasil, ia tidak mempunyai aturan dan batasan-batasan dalam berbicara. Mungkin dalam realitas, kita menemukan orang kafir yang sifatnya baik tidak seperti yang saya gambarkan, namun bagaimanapun juga ia mempunyai potensi untuk berakhlak, berperilaku dan bertutur kata jelek, karena ia tidak mempunyai keyakinan bahwa tingkah lakunya akan dimintai pertanggungan jawab di akhirat nanti.

Beda dengan seorang muslim. Sejak awal ia konsisten untuk selalu berbicara hal-hal yang baik. Allah swt. berfirman, *"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia."* **(an-Nisaa': 114)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa beriman kepada Allah swt. dan hari akhir, hendaknyalah ia bertutur kata yang baik atau lebih baik diam (saja)."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Seorang muslim selalu membicarakan hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah saw. bersabda, *"Di antara indikasi baiknya (kualitas) keislaman seseorang adalah*

meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya." **(HR Tirmidzi dan Ibnu Majah.** Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib.")

Seorang muslim selalu berintrospeksi diri sebelum berbicara; tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya kecuali setelah ditimbang-timbang kebenaran dan kemanfaatannya, karena ia takut dengan ancaman Rasulullah saw.,

﴿ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ ﴾

"Sesungguhnya seseorang yang mengucapkan perkataan yang masuk kategori perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah swt. dan orang tersebut tidak terlalu memperhatikan perkataannya itu (menganggap bahwa perkataannya itu tidak apa-apa), maka ia akan masuk neraka Jahannam (karena perkataannya itu)." **(HR Bukhari)**

Apabila ada orang yang berbicara masalah kebatilan ia menjauhinya, karena menaati perintah Allah swt., *"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).* **(al-An'aam: 68)**

Pada ayat lain, Allah swt. berfirman, *"Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya."* **(al-Furqaan: 72)**

Seorang muslim juga tidak suka debat kusir yang tiada gunanya, ia lebih senang menerangkan kenyataan sebenarnya. Apabila ada yang mendebat dan menentangnya, ia akan mengemukakan argumen yang kuat. Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah kamu menentang saudaramu, jangan (juga) mencandainya dan janganlah kamu menjanjikan sesuatu kepadanya kemudian kamu tidak memenuhinya."* **(HR Razin)**

Di hadits lain, Rasulullah saw. bersabda, *"Suatu kaum yang pernah mendapatkan petunjuk tidak akan tersesat kecuali setelah mereka dianugerahi debat kusir."* **(HR Tirmidzi,** ia berkata, 'hasan sahih')

Orang muslim tidak suka bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain. Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah swt. adalah orang yang suka bermusuhan dan bertengkar."* **(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)**

Orang muslim tidak suka memfasih-fasihkan pembicaraannya. Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah swt. dan yang paling jauh kedudukannya dariku adalah orang yang banyak berceloteh, membuka lebar-lebar mulutnya sewaktu berbicara dan orang yang menggerak-gerakkan mulutnya (dengan maksud menghina lawan bicaranya)."* **(HR Tirmidzi,** ia berkata, 'hasan gharib'.)

Ia juga tidak suka melaknat atau mencaci maki orang lain, tidak mau membicarakan masalah-masalah yang kotor dan keji. Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak bisa dikatakan orang yang beriman orang yang melaknat orang lain, menyakiti orang lain, berbicara hal-hal yang kotor, dan berbicara hal-hal yang keji."* **(HR Bukhari, Tirmidzi dan Ahmad)** Ia tidak melaknat orang lain kecuali pada kondisi-kondisi yang dibolehkan.

Orang Islam bercanda dan bermain dengan kawan-kawannya namun dengan cara yang baik dan benar. Canda, tawa, dan permainannya tidak sampai menyebabkannya terjerumus ke dalam kebatilan atau kebohongan. Rasulullah saw. pernah berkata, *"Celakalah dia, celakalah dia."* kepada orang yang berbicara atau bercerita dusta dengan maksud supaya orang-orang tertawa **(HR Abu Dawud dan Tirmidzi, dan sanadnya hasan).**

Orang Islam tidak mau menghina, merendahkan, atau menggunjing orang lain. Allah swt. berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman...." **(al-Hujuraat: 11)**

"... Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?..." **(al-Hujuraat: 12)**

Apabila seorang muslim dipercaya untuk merahasiakan sesuatu, ia tidak akan menyebarkannya kepada orang-orang. Rasulullah saw. bersabda.

﴿إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ﴾

"Apabila seseorang membicarakan sesuatu, kemudian ia memalingkan pandangannya (maksudnya: menunjukkan bahwa yang diucapkannya adalah rahasia), maka pembicaraan tersebut adalah amanah." **(HR Tirmidzi dan Abu Dawud, sanad hadits ini adalah hasan).**

Apabila orang itu menyebarkan rahasia itu maka termasuk pengkhianatan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah saw., *"Majelis (pembicaraan) harus dijaga, kecuali dalam tiga majelis; (majelis yang menerangkan terjadinya) pembunuhan yang tidak dibenarkan, perzinaan yang terlarang, dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar."* **(HR Abu Dawud)**

Seorang muslim selalu konsisten dengan janjinya. Ketika berjanji, ia bertekad untuk memenuhi janjinya tersebut. Allah swt. berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (perjanjian)...."* **(al-Maa'idah: 1)**

"... Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya....." **(Maryam: 54)**

Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah saw. bahwa di antara tanda-tanda kemunafikan adalah, *"Apabila berjanji tidak ditepati."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ketika berbicara, berjanji, dan bersumpah seorang muslim selalu berusaha untuk benar dan dapat dipercaya. Hanya orang Islam sajalah, yang bisa dipegang kata-katanya dan yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Rasulullah saw. bersabda, *"Di saat seseorang selalu jujur dan menjaga kejujurannya, Allah swt. akan menetapkannya sebagai orang yang jujur dan benar."* **(HR Muslim)**

Namun perlu ditegaskan di sini, ada beberapa kondisi di mana berbohong dibolehkan dan tidak termasuk keharaman sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Kultsum r.a., *"Saya tidak pernah mendengar Rasulullah saw. memberikan keringanan untuk berbohong kecuali dalam tiga kondisi: seorang berbohong dengan maksud untuk mendamaikan (orang-orang yang bertikai), orang yang berbohong di saat perang, suami yang berbohong (ketika memuji atau bercumbu) kepada istrinya dan istri yang berbohong (ketika memuji atau bercumbu) kepada suaminya."* **(HR Muslim)**

Dalam tiga kondisi ini pun seorang muslim harus memilih kata-kata yang sekiranya dalam satu sisi mempunyai makna yang benar.

Seorang muslim tidak akan menggunjing orang lain. Ia juga tidak mau membicarakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan apabila ia mendengarnya, meskipun orang tersebut adalah orang kafir, kecuali dalam kondisi tertentu di mana apabila kejelekan tersebut tidak dibincangkan, dikhawatirkan akan muncul bahaya atau memang membincangkan hal tersebut termasuk hal yang penting.

Seorang muslim tidak mau menyebarkan kata-kata yang bisa menimbulkan atau menambah perselisihan atau percekcokan di antara manusia. Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak masuk surga orang yang menyebarkan kata-kata di tengah-tengah masyarakat dengan maksud membuat kerusakan."* **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)** Seorang muslim akan selalu menyebarkan kata-kata yang baik dan membangun di tengah-tengah masyarakat.

Seorang muslim tidak akan bersikap munafik, sikapnya jelas, tegas, terang, dan tidak ragu-ragu. Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa mempunyai dua wajah (bersikap munafik) di dunia, ia akan memiliki dua lisan dari api di hari akhir."* **(HR Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan ad-Darimi)**

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda, *"Di hari kiamat kamu akan menemukan orang yang paling jelek adalah orang yang mempunyai dua wajah (orang munafik): datang kepada kelompok sana dan berkata (begini), datang ke kelompok (yang lain) dan berkata (begitu)."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

"Jihad yag paling utama adalah mengungkapkan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim." **(HR Ibnu Majah dan Ahmad,** sanadnya hasan)

Di saat seorang muslim mengelak dari topik pembicaraan, ia tidak terjebak membicarakan kebatilan dan kebohongan.

Seorang muslim juga tidak suka memuji seseorang di depannya, karena hal itu akan menyebabkan munculnya sifat riya' (pamer), tertanamnya perasaan ujub (bangga dan takjub terhadap diri sendiri) pada hati orang yang dipuji. Rasulullah saw. bersabda,

"Jika di antara kalian harus memuji saudaranya, hendaknya ia berkata, 'Saya menilai seseorang dan saya tidak menganggap seseorang pun suci di hadapan Allah swt., cukuplah Allah swt. yang menjadi saksi terhadap orang itu apabila memang keadaan orang itu seperti yang saya katakan.'" **(HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)**

Namun para ahli fiqih berpendapat bahwa memuji di hadapan orang secara langsung dibolehkan apabila tidak menimbulkan bahaya munculnya penyakit hati bagi orang yang dipuji dan memang pujian tersebut benar adanya.

Seorang muslim juga mempunyai komitmen kuat untuk selalu berbicara benar dan sesuai dengan prosedur-prosedur ilmiah, berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum berbicara. Rasulullah saw. bersabda, *"Orang yang paling lancang dan berani dalam berfatwa berarti ia paling berani terhadap neraka."* **(HR ad-Darimi,** hadits mursal). Dia hanya membicarakan hal-hal yang bermanfaat bagi para pendengar, tidak mau mengangkat topik yang bisa menimbulkan bahaya, menghina akidah atau merendahkan perilaku terpuji. Rasulullah saw. bersabda, *"Di saat kamu berkata kepada suatu kaum hal yang akal mereka tidak mampu menerimanya, maka akan timbul kekacauan pada sebagian dari mereka."* **(HR Muslim)**

Seorang muslim yang mampu mengendalikan lisannya seperti ini atas izin Allah swt. akan menjadi orang yang dipercaya oleh berbagai pihak, tidak ada yang meragukannya. Dia terkenal sebagai orang yang benar jauh dari kesalahan, orang baik jauh dari kejelekan.

Allah swt. berfirman, *"Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa."* **(al-Mujaadalah: 9)**

Dari uraian tadi, jelaslah bahwa seorang muslim mempunyai keistimewaan dalam tutur katanya.

5. Keistimewaan dalam Makan dan Minum

Nonmuslim tidak mempunyai aturan dan batasan dalam makan dan minum. Dia memakan apa saja, hingga daging babi, bangkai, dan hewan yang tidak disembelih dengan cara yang benar pun dimakan olehnya. Kadang ia makan barang-barang najis seperti darah, makan dan minum barang-barang yang memabukkan dan makan dengan berbagai cara sekehendak hatinya.

Sedangkan orang Islam mempunyai keyakinan bahwa Allah swt. menciptakan alam raya beserta isinya ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinyalah apabila Allah swt. mempunyai hak untuk menetapkan

batasan-batasan untuk manusia dalam pemanfaatan dan pengelolaan alam semesta itu, Dia juga punya hak untuk melarang manusia memanfaatkan sebagian sumber daya alam dengan maksud menguji ketaatan manusia kepada-Nya, dan Allah swt.-lah Zat yang telah menganugerahi manusia dengan segala kenikmatan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak akan makan dan minum hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt.. Ia tidak mau makan daging babi, tidak mau minum darah, mengonsumsi barang-barang yang memabukkan. Ia tidak mau makan hewan yang diharamkan seperti hewan yang bertaring dan hewan buas seperti singa dan rajawali. Hewan-hewan yang halal dimakan pun tidak akan dimakan kecuali setelah disembelih dengan cara yang benar menurut syara'. Pertama, ketika menyembelih, asma Allah swt. disebut sebagai simbol bahwa lepasnya ruh hewan tersebut adalah atas izin penciptanya dan apa yang dilakukannya adalah atas izin-Nya juga. Kedua, selain dalam kondisi berburu[9], hewan yang disembelih tersebut harus dipotong urat leher, kerongkongan, dan saluran makanannya yang terdapat pada lehernya supaya darah haram dan najis hilang dari tubuh hewan tersebut.

Tidak diragukan lagi bahwa di balik pelarangan dan pengharaman Allah swt. atas suatu hal pasti ada hikmah yang tersembunyi. Salah satu nama Allah swt. adalah *al-Hakiim* (Maha Bijaksana/Penuh Hikmah). Barang-barang yang memabukkan sangat membahayakan manusia, daging babi juga membahayakan, begitu juga halnya dengan daging hewan-hewan yang diharamkan lainnya. Hal-hal yang diharamkan ini mempunyai efek negatif bagi perilaku manusia dan juga bagi tubuhnya. Makanan memengaruhi pembentukan jiwa manusia. Orang yang tidak makan daging sama sekali jelas berbeda kondisi psikologinya dibanding orang yang selalu makan daging. Jenis daging tertentu kadang mempunyai pengaruh khusus terhadap terbentuknya karakter psikologi tertentu pada diri manusia. Mungkin sikap dan perilaku permisif serta pelanggaran terhadap hak serta kehormatan yang sering terjadi di masyarakat Barat sangat erat hubungannya dengan masalah daging babi. Mungkin ia adalah salah satu faktor pembentuk pribadi-pribadi seperti yang terjadi di Barat.

Ala kulli hal. Seorang muslim selalu disiplin dan konsisten dengan aturan-aturan Allah, baik ditemukan bahaya atau tidak dalam makanan dan minuman tersebut. Karena Allah swt. telah memerintahkan suatu hal dan perintah-Nya harus dilaksanakan, maka orang Islam harus mematuhinya. Allah adalah pemilik alam raya yang sebenarnya, maka sudah sewajarnyalah apabila Dia mempunyai hak untuk melarang manusia melakukan suatu hal meskipun ia menyukai hal itu. Permasalahan utama dalam pembahasan ini adalah pengakuan akan kuasa Allah

---

[9] Hingga sewaktu berburu pun ada aturan-aturan tertentu yang diterangkan dalam kitab-kitab fiqh, apabila ada satu faktor yang terabaikan maka hewan tersebut tidak boleh dimakan. Dalam kitab fiqh juga dibahas perincian dan perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah penyembelihan dan juga diterangkan kondisi-kondisi tertentu yang kadang terjadi sewaktu penyembelihan seperti kasus apabila seorang muslim lupa atau sengaja tidak membaca basmalah sewaktu menyembelih. Dalam kitab fiqih juga ada pembahasan khusus tentang sembelihan ahlu kitab. Semuanya ini bisa dirujuk dalam kitab-kitab fiqih.

swt. dalam menetapkan hukum. Orang kafir sama sekali tidak punya pandangan bahwa ada pihak lain yang punya kuasa untuk mengaturnya. Apabila ia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu harus didasari atas suatu sebab dan juga atas kehendaknya sendiri. Adapun seorang muslim mempunyai keyakinan yang mendalam akan kuasa Allah swt. atasnya, ia juga meyakini bahwa Nabi Muhammad saw. adalah utusan Allah swt. yang bisa dipercaya. Keyakinan seperti ini, ia pegang dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Ketika makan dan minum, seorang muslim memulai dengan membaca *basmalah* dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Ini adalah berlambang bahwa ia melakukan aktivitas makan ini atas izin Allah swt.. Ia makan dengan menggunakan tangan kanannya. Ini adalah keistimewaan seorang muslim di samping bagian sisi kanan tubuh memang lebih utama ketimbang bagian kiri. Banyak tata krama yang berhubungan dengan masalah makan dan minum ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Tata karma ini pada dasarnya adalah pengaruh akidah yang tertanam dalam hati. Dengan tata krama ini, keistimewaan seorang muslim semakin jelas terlihat dibanding orang kafir atau orang munafik.

Dari dua contoh keistimewaan perilaku insan muslim yang dipaparkan tadi, kita temukan bahwa keistimewaan insan muslim sangatlah kentara, jelas, mulia, dan indah. Bagi yang memperhatikan kepribadian individu-individu muslim yang konsisten dengan aturan Allah swt. dan Rasul-Nya, maka ia akan menemukan dengan jelas bahwa seorang muslim mempunyai banyak keistimewaan.

* * *

Dari uraian tadi, kita bisa simpulkan bahwa masyarakat muslim mempunyai keistimewaan dibandingkan masyarakat-masyarakat lainnya. Kebiasaan dan tradisi yang menyebar di tengah-tengah masyarakat muslim jelas berbeda dengan kebiasaan dan tradisi yang menyebar di tengah-tengah masyarakat nonmuslim. Telah saya singgung sebelumnya, lembaga-lembaga yang bisa tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat nonmuslim tidak akan bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim. Orang-orang yang mempunyai profesi sebagai tuna susila, penari, musikus, dan penyanyi disanjung dan dipuja-puja pada masyarakat nonmuslim, namun di tengah-tengah masyarakat muslim mereka tidak akan mendapatkan pujian dan sanjungan tersebut. Hal-hal yang dipertahankan dan dipegang, oleh umat Islam dengan sungguh-sungguh, pasti diusahakan untuk dilepas dan dibuang oleh orang-orang kafir, juga dengan sungguh-sungguh. Begitu juga sebaliknya semua hal yang dipraktikkan dengan bebas tanpa batas, akan Anda temukan aturan dan batasannya dalam masyarakat muslim.

Pada uraian selanjutnya, saya akan membahas beberapa masalah dengan maksud supaya kita mengetahui dengan jelas sikap dan keistimewaan masyarakat muslim dalam masalah tersebut apabila dibanding dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Di sini saya akan memilih empat masalah yang sangat dominan dalam

kehidupan kita saat sekarang ini.

a. Kesenian dan keindahan.
b. Nasionalisme, rasialisme, dan fanatisme kesukuan.
c. Kebebasan.
d. Persaudaraan dan persamaan.

a. Kesenian dan Keindahan

Posisi keindahan di dalam masyarakat kafir lebih tinggi ketimbang akhlak. Bahkan menurut mereka keindahan sejatinya adalah akhlak, begitu juga kesenian. Apabila ada kontradiksi antara keindahan dan kesenian dengan norma-norma dan akhlak, maka akhlak dan norma-norma harus ditinggalkan.

Sebagai contoh, wanita yang mau mempertontonkan kecantikannya di depan orang-orang, menurut mereka adalah suatu kepositifan. Di saat seorang wanita lebih banyak mempertontonkan kecantikannya, maka ia akan lebih banyak mendapatkan poin positif. Bahkan apabila ia mampu membuat trik-trik untuk menarik pandangan dan perhatian orang lain maka hal itu menurut mereka adalah suatu hal yang hebat. Mereka tidak memedulikan akibat yang ditimbulkan oleh tingkah wanita tersebut; bergeloranya nafsu syahwat, terganggunya pikiran positif, terlanggarnya kehormatan, mendorong timbulnya perzinaan, dan terlupakannya tugas dan kewajiban. Ini semua tidak mereka pertimbangkan dan kalah dengan keindahan dan kesenian.

Pada masyarakat kafir, patung merupakan bagian penting dalam peradaban mereka. Menurut mereka patung adalah wujud dari ekspresi perasaan yang sangat jeli dan tinggi. Patung menurut mereka merupakan sarana untuk mengabadikan keindahan atau nostalgia yang pernah singgah di hati pemahat patung atau pelukis. Apabila mereka ingin mengekspresikan perasaan dengan memahat atau melukis sesuatu, maka mereka akan melakukannya dan akan mendapatkan respons dan apresiasi positif dari khalayak ramai, hingga sebuah patung atau lukisan bisa dijual dengan harga bermiliar-miliar. Menurut mereka, ini semua adalah hal yang sangat menakjubkan. Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan inspirasi yang ditimbulkan dari pahatan dan lukisan tersebut semisal sakralisasi objek pahatan dan lukisan. Mereka juga tidak memedulikan waktu percuma yang terbuang sia-sia baik itu waktu yang digunakan oleh para pemahat dan pelukis dan juga waktu yang digunakan oleh orang-orang untuk melihat dan memperhatikan pahatan dan lukisan tersebut. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah menghidupkan kembali tradisi paganisme; mereka membuat gambar Maryam, Isa, pendeta-pendeta atau gambar-gambar Tuhan lainnya yang sebenarnya hanyalah khayalan mereka semata. Mereka juga tidak memedulikan bahwa pahatan dan lukisan tersebut memberikan inspirasi nilai-nilai negatif dan amoral pada diri manusia, seperti inspirasi dari gambar seorang gadis cantik yang telanjang tanpa busana dan lukisan tersebut diberi nama dengan wanita yang suci. Mereka juga sama sekali tidak memedulikan berkembangnya

bidang garapan pahatan dan lukisan, hingga berjuta-juta orang pun ikut berkreasi atas nama seni dan tidak ada satu pun gambar nista yang pernah tebersit dalam hati iblis melainkan telah terekspresikan dalam lukisan atau patung meskipun dalam bentuk yang paling nista sekalipun, semisal lukisan atau patung orang yang sedang melakukan senggama dengan berbagai bentuknya. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk melakukan ini; bukankah ini semua adalah kenikmatan? Seloroh mereka.

Dalam masyarakat kafir, kesusastraan adalah ekspresi dari eksistensi manusia, ekspresi dari jiwa mereka dalam segala kondisi baik yang mulia maupun yang hina, yang baik maupun yang buruk sekalipun. Sastra adalah instrumen untuk membolehkan segala hal yang dibuat oleh manusia dan juga media untuk menarik manusia agar mencintai hal-hal yang diangkat ke permukaan tersebut. Pada masyarakat kafir, kita bisa temukan cerita-cerita yang memberikan wawasan kepada wanita untuk mencintai selain suaminya, menganggap hal itu sebagai kewajaran, memaparkan jalan dan trik-trik untuk melakukan itu. Kita juga bisa menemukan kisah-kisah yang mendorong pembacanya untuk tampil beda dari orang-orang lain meskipun dalam hal-hal yang jelek. Kita juga bisa menemukan kisah-kisah yang memberi hati kepada para kriminal yang jelas-jelas merugikan masyarakat.

Dalam masyarakat kafir, kita juga banyak menemukan lirik-lirik lagu yang menjelek-jelekkan pihak lain, mendorong berkobarnya nafsu syahwat dan terjadinya perzinaan dan ikatan-ikatan cinta yang terlarang. Peta masyarakat pemuja syahwat ini semakin lengkap dengan adanya lagu-lagu, musik, barang-barang memabukkan, ganja, opium, panggung-panggung musik dan pertunjukan lagu, lokalisasi-lokalisasi perzinaan baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat seperti ini, sudah barang tentu bangunnya, tidurnya dan pikirannya baik pada waktu siang dan malam selalu terkonsentrasi pada hal-hal yang berhubungan dengan syahwat ini. Tidak ada logika rasional yang mengatur aktivitas mereka. Maslahat menurut mereka adalah memanfaatkan kenikmatan dunia seoptimal mungkin dan berusaha mengesampingkan orang lain dalam memanfaatkan kenikmatan tersebut, kalaupun orang lain tersebut ikut memanfaatkan kenikmatan itu, ia harus menikmatinya belakangan. Dan akhlak menurut mereka adalah merealisasikan keinginan dan kehendak hawa nafsu.

Allah swt. berfirman, *"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya...."* **(al-Mu'minuun: 71)**

"... Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)." **(an-Nisaa': 27)**

Membuat patung dan melukis manusia dan hewan adalah hal yang diharamkan dalam masyarakat muslim. Perincian tentang hukum membuat patung dan lukisan ini akan diterangkan dengan lebih rinci pada pembahasan berikutnya.

Hal ini diharamkan karena akan menimbulkan paganisme, banyak waktu yang akan terbuang, menyebabkan pemahaman-pemahaman yang melenceng akan tertanam kuat dalam hati, kekejian-kekejian perilaku akan merebak di tengah-tengah masyarakat dan yang jelas, kekafiran akan mudah tumbuh dan berkembang dalam kondisi seperti ini. Kita sama sekali tidak boleh mengikuti kebiasaan dan tradisi seperti ini, karena merupakan fenomena melenceng dan rusaknya pemikiran umat manusia. Sebagian orang berkata, dunia sekarang ini tidak khawatir lagi dengan menyebarnya paham paganisme lagi. Perkataan ini sama sekali tidak berdasar. Bagaimana tidak. Coba Anda masuk ke dalam gereja umat Nasrani di seluruh penjuru bumi, Anda akan menemukan umat Nasrani menyembah lukisan-lukisan. Kemudian perhatikanlah patung-patung yang dipajang oleh orang-orang yang dungu dengan alasan mengenang jasa-jasa orang yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Bukankah orang-orang menghormati patung tersebut sebagaimana mereka menghormati orang aslinya, dan ketika orang itu meninggal dunia, maka penghormatan terhadap patung tersebut semakin meningkat, bukankah ini termasuk paganisme? Kelihatannya orang yang mengungkapkan statemen itu tidak mengetahui bahwa pada realitasnya masih banyak orang yang hidup dengan paham paganisme ini. Coba Anda masuk ke dalam ruang-ruang perkuliahan fakultas kesenian, pembuatan patung dan dekorasi, maka Anda akan menemukan tubuh-tubuh telanjang terukir dan terlukis dengan begitu bebasnya. Masuklah Anda ke ruang-ruang pameran para seniman, maka Anda akan menemukan hal-hal yang serupa. Perlu diingat bahwa yang saya singgung adalah yang menyangkut hal-hal yang diharamkan. Perlu dicatat juga bahwa penyimpangan-penyimpangan pada awalnya adalah dalam hal-hal yang sangat sederhana.

Allah swt. tidak mau umat Islam mengikuti jalan yang seperti ini. Allah swt. juga tidak mau harta-harta umat teralokasikan ke dalam hal-hal yang seperti ini. Allah swt. tidak ingin ada beratus-ratus guru yang digaji dengan harta umat Islam hanya karena mereka mengajari putra-putri umat Islam menggambar manusia dan hewan, padahal ada hal-hal yang lebih bermanfaat untuk diajarkan semisal kaligrafi, arsitektur bangunan dan menggambar pemandangan.

Hal-hal yang diharamkan Allah swt. semisal patung, gambar, dan foto[10] yang diharamkan tidak mungkin ditemukan di tengah-tengah masyarakat muslim. Sedangkan di tengah-tengah masyarakat kafir hal-hal tersebut mendapatkan apresiasi dan penilaian yang tinggi oleh masyarakat. Hal-hal seperti ini pada masyarakat kafir mendapatkan tempat yang sangat terhormat, namun tidak begitu halnya dalam masyarakat muslim; hal-hal seperti itu tidak akan mendapatkan tempat secara resmi dalam masyarakat muslim.

---

[10] Ada ulama yang berfatwa bahwa foto diperbolehkan karena alasan darurat. Ada juga yang lebih longgar dengan membolehkan secara mutlak. Adapun melukis gambar hewan dengan tangan, kebanyakan ulama mengharamkannya, sedangkan ulama pengikut mazhab Maliki membolehkannya. Adapun membuat patung manusia dan hewan secara utuh ulama sepakat untuk mengharamkannya.

Suatu saat ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas r.a. "Saya telah membuat *shuurah* (lukisan atau patung) ini. Saya meminta fatwa Anda dalam masalah ini?" Ibnu Abbas r.a. berkata, "Tolong dekatkan *shuurah* itu kepadaku!" Kemudian laki-laki itu mendekatkan *shuurah* itu kepada Ibnu Abbas r.a.. Ibnu Abbas r.a. berkata lagi "Tolong dekatkan *shuurah* itu kepadaku!" Kemudian laki-laki itu pun mendekatkan *shuurah* itu kepada Ibnu Abbas r.a. hingga ia meletakkan tangannya di atas kepala *shuurah* itu dan berkata, "Saya akan memberi tahu kamu sesuatu yang pernah aku dengan dari Rasulullah saw.. Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, *'Setiap mushawwir (pelukis atau pemahat) akan masuk neraka. Setiap lukisan atau patung yang dibuatnya akan dijadikan satu jiwa yang akan menyiksanya di neraka Jahanam.'"* Kemudian Ibnu Abbas r.a. berkata, *"Apabila kamu tidak bisa meninggalkan (profesi ini), maka buatlah gambar atau pahatan pepohonan dan hal-hal yang tidak bernyawa."* **(HR Bukhari, Muslim dan Nasaa`i)**

Dalam masyarakat muslim, tidak ada yang bisa menikmati tubuh dan kecantikan wanita selain seorang suami, karena ia adalah satu-satunya orang yang mempunyai hak untuk memanfaatkan tubuh dan kecantikan istrinya. Adapun selain suami, sama sekali tidak boleh menikmati tubuh dan kecantikan ini, meskipun mereka adalah mahram dan kerabat wanita tersebut. Mereka hanya dibolehkan melihat perhiasan wanita dan sebagian anggota tubuhnya saja, namun tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh agama; mereka tidak boleh melihatnya dengan syahwat. Begitu juga sang wanita, ia tidak boleh dengan sengaja mempertontonkan tubuh dan kecantikannya tersebut kepada orang lain.

Dalam masyarakat muslim, media yang sah untuk menyalurkan gairah syahwat adalah dengan cara pernikahan. Oleh karena itu, para wanita tidak boleh membuka aurat mereka di tempat-tempat umum. Mereka juga tidak boleh memakai pakaian yang pendek, transparan, dan ketat. Masyarakat kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah swt.. Kalau masyarakat lain lebih mencintai kecantikan, maka masyarakat muslim lebih mencintai ketaatan kepada Allah swt., kesopanan, kesucian, dan kehormatan. Apabila hal-hal ini tidak ditemukan dalam suatu masyarakat maka hal ini mengindikasikan atas ketidakadaan iman dalam hati-hati mereka. Rasulullah saw. bersabda, *"Kalian tidaklah beriman, kecuali ketika hawa nafsunya menuruti/mematuhi risalah yang aku bawa."* (Imam Nawawi berkata, "Hadits ini statusnya hasan shahih." Ulama lain juga menshahihkan hadits ini.)

Kesusastraan dengan berbagai macam bentuknya, cerita, pitutur, sejarah, lirik lagu, artikel atau presentasi, dalam masyarakat Islam mempunyai tujuan untuk memperbaiki jiwa manusia, bukan untuk mengekspresikan hawa nafsu dan kemudian mendorongnya untuk melanggar batas-batas yang telah digariskan.

Nyanyian harus sesuai dengan aturan dan batasan-batasan. Seorang laki-laki boleh menyanyikan lagu atau nasyid yang isinya baik, kemudian didengar oleh laki-laki atau perempuan. Dan, seorang wanita juga boleh menyanyikan lagu dan nasyid yang baik dan yang mendengar adalah kaum wanita sendiri.

Adapun alat-alat musik seperti bedug dan rebana boleh digunakan untuk keperluan perang, acara kegembiraan dan pelepasan, atau penyambutan jamaah haji. Menurut satu pendapat, alat-alat musik yang bukan termasuk tradisi orang-orang fasik dan kafir dan juga tidak mendorong kepada kekafiran dan perhiasan dunia sehingga kenikmatan musik menjadi tujuan utama seperti seruling para penggembala, diperbolehkan. Adapun musik yang bisa menyebabkan bergeloranya nafsu syahwat, yang termasuk sering dipakai oleh orang-orang fasik dan kafir sehingga menjadi tradisi mereka dan yang digunakan untuk hiburan dan pesta-pora semata seperti kecapi dan gitar, maka alat-alat musik seperti itu tidak boleh digunakan. Yang membolehkan alat-alat musik seperti itu hanyalah Ibnu Hazm dan pengikut-pengikutnya dan pendapat ini termasuk pendapat yang *tasaahul* (menganggap enteng permasalahan dan terkesan sembrono). Mereka menganggap alat-alat musik ini sudah tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu lagi dalam penggunaannya, dan menurut mereka poin dan alasan inilah yang menentukan kehalalan dan keharaman alat-alat musik tersebut. Namun kebanyakan para ahli fiqih menentang pendapat ini dengan didukung argumen-argumen teks-teks keagamaan.

Dalam masyarakat muslim tidak ada sekolah-sekolah musik.[11] Tidak ada fakultas yang khusus mempelajari masalah ini dan juga tidak ada pelajaran-pelajaran yang khusus membahas masalah ini. Harta umat juga tidak dialokasikan untuk membiayai dan mengembangkan dunia permusikan ini. Pemusik-pemusik yang melewati batas aturan-aturan agama tidak akan mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat muslim. Hanya pelantun-pelantun nasyid yang baik, bersuara merdu dan mampu menggugah perasaan positif sajalah yang akan mendapatkan tempat terhormat di kalangan kaum muslimin. Namun perlu diingat bahwa nasyid dengan syarat-syarat seperti ini harus diberi porsi yang proporsional dalam hidup ini. Ia hanyalah laksana garam bagi makanan, sedikit saja sudah cukup, dan apabila berlebihan akan merusak dan membahayakan.

Atas dasar ini semua maka dalam masyarakat muslim tidak boleh ada gedung pertunjukan untuk penyanyi-penyanyi wanita sedangkan yang menonton adalah kaum lelaki, atau gedung pertunjukan yang di dalamnya campur antara kaum lelaki dan perempuan. Radio-radio Islam tidak boleh memperbanyak porsi acara musik dan lagu meskipun musik dan lagu yang dibolehkan, hendaknya acara-acara seperti itu sekadarnya saja bagaikan garam untuk makanan. Pada hari-hari raya dan acara-acara kebahagiaan, lagu-lagu boleh dilantunkan dengan disertai alat musik rebana atau alat-alat musik kegembiraan lainnya seperti seruling para gembala.

Yang saya terangkan ini adalah batasan-batasan umum ketakwaan, apabila batasan-batasan ini dilewati dengan dasar pendapat-pendapat ulama fiqih yang

[11] Adapun pengajaran lirik-lirik lagu dengan tanpa alat musik dibolehkan, begitu juga pengajaran menabuh rebana dan alat-alat musik lainnya yang dibolehkan.

tepercaya maka dibolehkan (karena pertimbangan kondisi dan perubahan hukum), namun apabila batasan-batasan ini dilewati seenaknya saja maka masyarakat akan terancam dalam marabahaya.

Dengan memperhatikan sikap seorang muslim dalam masalah kesenian dan keindahan ini secara umum, maka Anda dapat menemukan bahwa inilah satu-satunya sikap yang logis dan rasional baik secara ekonomi, politik, pendidikan, militer, dan psikologis. Dengan sikap seperti ini, berapa banyak waktu yang akan termanfaatkan dan tidak terbuang dengan percuma tanpa menghasilkan apa-apa? Dengan sikap dan kebijakan seperti ini kita juga memelihara psikologi dan kesadaran umat; mereka hidup dengan penuh kesadaran akan kondisi dan problem kehidupan yang sedang dihadapinya. Betapa banyak energi yang bisa kita kontribusikan untuk kemaslahatan hidup kita dengan sikap dan kebijakan seperti ini? Dengan sikap dan kebijakan ini, kita bisa menjaga semangat militansi umat dan kesiapan mereka untuk mengorbankan apa saja demi perjuangan.

Masyarakat yang hidup terlena dalam pelukan kaum wanita, berkembang dengan mengikuti hawa nafsu dan terbiasa dengan hiburan dan pesta-pora adalah masyarakat yang sedikit demi sedikit akan menuju kerusakannya; ketidakpedulian akan merajalela, pengorbanan untuk perjuangan tidak ada, ide-ide untuk kemajuan tidak ada, perasaan dan psikologi rusak dan hidup hanya untuk keperluan dunia semata.

b. Nasionalisme, Rasialisme, dan Fanatisme Kesukuan

Yang mengikat di antara individu-individu nonmuslim dalam satu komunitas adalah ikatan nasional atau kebangsaan. Mereka tidak memedulikan ikatan-ikatan lainnya. Di antara individu dalam suatu komunitas ada yang merasa disatukan dengan persamaan warna kulit putih misalnya, atau karena mereka sama-sama anak keturunan dari satu kabilah tertentu, sehingga solidaritas dan loyalitas mereka dikarenakan ikatan ini. Apa yang bermanfaat untuk negara, akan mereka terima dan apa yang berbahaya untuk negara akan mereka tolak. Begitu juga bagi masyarakat yang disatukan dengan ikatan kebangsaan; apa yang bermanfaat untuk bangsa mereka akan mereka lakukan dan apa yang berbahaya akan mereka tinggal. Mereka akan mengerjakan apa saja yang bermanfaat untuk bangsa yang sejenis dengan mereka dan mereka akan meninggalkan apa saja yang berbahaya untuk warga sebangsa. Dasar solidaritas dan loyalitas mereka adalah unsur-unsur yang saya sebutkan di atas. Mereka tidak akan memberikan hak kepada orang-orang yang tidak sebangsa, berinteraksi dengan mereka dengan sebelah mata bahkan merendahkan, menghina, dan mengusir orang yang tidak sebangsa. Biasanya masyarakat dengan karakteristik seperti ini tidak akan memberikan hak, menegakkan keadilan apalagi menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam komunitasnya. Bahkan mereka kadang merencanakan untuk menzalimi dan memusuhi orang-orang yang tidak sebangsa.

Adapun kadar keterikatan seorang muslim dengan negara dan suku tergan-

tung dengan tingkat hubungan negara dan warganya dengan agama Islam. Solidaritas dan loyalitas seorang muslim dari awal dan akhir hanyalah kepada agamanya. Ia akan selalu memenuhi janji dan kontrak-kontrak yang dibolehkan secara syara' apabila ia melakukan janji dan kontrak dengan pihak lain. Negara menurutnya adalah negara umat Islam, suku baginya adalah umat Islam. Apabila seorang muslim pindah dari satu daerah yang disatukan dengan ikatan nasionalisme, kebangsaan, kesukuan atau warna kulit tertentu menuju komunitas muslim maka ia akan mendapatkan hak-haknya sebagai umat Islam secara penuh. Ia akan diperlakukan sama dengan umat Islam lainnya. Dalam masyarakat muslim tidak ada rasialisme. Orang berkulit hitam dan putih sama saja menurut standar kemuliaan semua manusia. Betapa banyak seorang yang berkulit hitam lebih utama apabila dibanding dengan beribu-ribu orang berkulit putih. Bilal bin Rabah sungguh lebih dicintai oleh seorang muslim berkulit putih ketimbang saudaranya sendiri yang juga berkulit putih, karena menurut takaran Islam, Bilal jauh lebih tinggi derajatnya dibanding saudaranya tersebut.

Islam telah melebur fanatisme kesukuan atau kekeluargaan. Sebagai gantinya Islam menawarkan fanatisme terhadap kebenaran. Rasulullah saw. bersabda, *"Tolonglah saudaramu baik di saat ia dalam posisi melakukan kezaliman atau dalam posisi dizalimi."* Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah saw. saya akan menolongnya ketika ia dalam posisi dizalimi, namun bagaimana saya menolongnya di saat ia dalam posisi menzalimi?" Rasulullah saw. menjawab, *"Laranglah atau cegahlah ia dari melakukan kezaliman itu! itulah cara menolongnya."* **(HR Bukhari dan Tirmidzi)**

Berikut ini adalah teks-teks keagamaan yang menerangkan masalah ini,

"Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, 'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu,' niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)." **(an-Nisaa': 66)**

Bagi umat Islam, perintah Allah swt. jauh lebih berharga dibanding negara, jiwanya dan sukunya. Allah swt. berfirman,

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung." **(al-Mujaadalah: 22)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa berjuang (perang) dengan niat menegakkan kalimatullah, maka ia berada di jalan Allah swt."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Allah swt. berfirman, *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...."* **(al-Hujuraat: 13)**

Warna kulit dan asal bangsa bukanlah faktor yang meningkatkan derajat seseorang di hadapan Allah swt.. Hanya ketakwaanlah yang bisa meningkatkan derajat manusia di hadapan Allah swt.. Barangsiapa kadar keimanan, keislaman, dan keihsanan seseorang tinggi maka kedekatannya kepada Allah swt. juga meningkat meskipun ia adalah seorang hamba sahaya yang berkulit hitam.

Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

﴿لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمِ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ﴾

"Hendaknya kaum-kaum itu berhenti berbangga-bangga terhadap leluhurnya yang telah mati. Sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Atau (kalau mereka masih melakukan itu) maka mereka di hadapan Allah lebih rendah dibanding sejenis serangga yang mengaduk-aduk kotoran dengan hidungnya. Sesungguhnya Allah swt. telah melarang kebanggaan jahiliah dan kebanggaan kepada leluhur. Orang itu adakalanya beriman dan bertakwa dan ada kalanya lalim dan merugi. Semua manusia adalah keturunan Adam dan Adam diciptakan dari debu." **(HR Tirmidzi)**

Sahabat Jundub r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa mati di bawah bendera fanatisme atau ketika mengajak kepada fanatisme atau menolong (membela) fanatisme, maka kematiannya bagaikan kematian pada masa jahiliah."* **(HR Muslim dan Tirmidzi)**

c. Kebebasan

Dalam masyarakat kafir tuntutan untuk meningkatkan kebebasan adalah jargon utama dalam kehidupan. Mereka menuntut kebebasan negara untuk berbuat apa saja seperti dalam sistem sosialis atau menuntut kebebasan rakyat dan negara sebagaimana dalam sistem demokrasi di mana rakyat menuntut kebebasan dalam sektor ekonomi, politik, budaya, perilaku, dan kebebasan individu hingga sampai

tingkatan di mana mereka menuntut tujuan utama mereka yaitu gaya kehidupan kawanan binatang. Mereka telanjang dan membuat kerusakan sebagaimana hewan-hewan telanjang dan juga membuat kerusakan. Angan-angan mereka adalah angan-angan hewani.

Beda dengan masyarakat muslim, jargon mereka adalah peningkatan ibadah kepada Allah swt., peningkatan hubungan dengan ajaran-ajaran Islam baik pada segmen rakyat maupun negara. Cita-cita utama seorang muslim dan juga masyarakat muslim secara umum adalah tegaknya pengabdian *('ubudiyyah)* hanya kepada Allah swt., dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya dalam segala bidang, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Apabila cita-cita mereka ini terlaksana maka mereka akan merasakan bahagia dan hati mereka menjadi tenang.

Ikatan masyarakat muslim dibangun atas dasar keimanan kepada Allah swt.. Oleh karena itu, mereka tunduk terhadap undang-undang pengabdian *('ubudiyyah)* yang ditetapkan oleh Allah swt.. Mereka menganggap bahwa melaksanakan undang-undang itu adalah kewajiban mereka dan sekaligus hak Allah swt..

Pengabdian *('ubudiyyah)* yang dilakukan umat Islam merupakan apresiasi lahiriah dari rasa syukur mereka atas anugerah Allah swt. yang telah menjadikan alam raya ini untuk kemaslahatan mereka. Ada perbedaan mencolok antara umat Islam dan orang kafir dalam cara pandang mereka terhadap alam raya. Orang kafir memanfaatkan sumber daya alam namun mereka lupa hikmah dan tujuan dari penciptaan alam raya itu. Mereka lupa yang menciptanya. Adapun umat Islam, selalu ingat kenyataan ini; mereka mengingat hakikat penciptaan ini sewaktu makan, minum, memakai pakaian, ketika dalam kondisi sehat dan ketika dalam kondisi sakit. Kebebasan dalam masyarakat muslim adalah kebebasan setiap muslim untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, kebebasan untuk meredam ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam. Juga kebebasan menundukkan manusia di bawah kekuasaan Allah swt., kebebasan memberi kesempatan kepada nonmuslim untuk menikmati kebebasan dalam batasan-batas yang dibolehkan oleh Allah swt.. Karena Allah swt. adalah Pemilik hakiki alam raya dan manusia. Allah swt. berfirman, *"Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus."* **(Yaasiin: 61)**

Selagi manusia mempunyai semangat pengabdian *('ubudiyyah)* kepada Allah swt. maka ia akan mempunyai kemerdekaan dan kebebasan yang sempurna. Tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam rumahnya kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Allah swt. berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya...."* **(an-Nuur: 27)**

Badan, jiwa, harta, dan kehormatannya terlindungi, tidak boleh ada seorang pun yang mengganggunya. Dia bebas berbicara dan mengkritik meskipun kepada orang besar semisal Amirul-Mu'minin apabila memang ia menemukan kesalahan. Ia bisa memilih pemimpinnya sesuka hatinya, namun ia juga harus mematuhi

orang yang berkuasa walaupun ia bukanlah orang yang ia pilih selagi pemerintahannya sah dan legal menurut syara'. Kebebasan berpolitik, berpendapat, berijtihad, dan mengkritik terjamin. Begitu juga halnya dengan kebebasan berekonomi dan beraktivitas juga terjaga. Kebebasannya dalam segala bidang terjamin dengan sempurna selagi dia berpegang teguh kepada kebenaran dan keadilan yang diperintahkan oleh Allah swt. dan tidak keluar dari aturan-Nya. Atau dengan kata lain, selagi ia masih berpegang teguh dengan pengabdian *('ubudiyyah)* kepada Allah swt.

Adapun nonmuslim yang tinggal di negara Islam selagi mereka mematuhi kesepakatan-kesepakatan dan janji-janji yang telah ditetapkan maka mereka akan mendapatkan kebebasan secara sempurna dalam batas-batas kesepakatan yang kita tetapkan dengannya. Apabila mereka keluar dari kesepakatan, maka mereka akan menanggung dosa dan akibatnya sendiri.

Sungguh ini adalah perbedaan yang sangat krusial antara konsep kebebasan perspektif Islam yang jelas, lurus, dan benar dengan konsep kebebasan perspektif nonmuslim yang samar, kacau, dan dekonstruktif.

d. Persaudaraan dan Persamaan

Dalam masyarakat kafir, setiap orang bisa menjalin ikatan persaudaraan meskipun mereka berbeda akidah. Mereka secara lahiriah mendapatkan kewajiban dan hak yang sama.

Tidak seperti itu halnya dalam masyarakat muslim. Karena golongan yang benar dan golongan yang batil tidak akan sama. Kebenaran dan kebatilan adalah dua hal yang sungguh sangat berbeda. Golongan yang benar tidak mungkin bersaudara dengan golongan yang batil. Kebenaran dan kebatilan jelas berbeda, sehingga seorang muslim tidak akan memberikan rasa persaudaraannya kepada nonmuslim. Allah swt. berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara."* **(al-Hujuraat: 10)**

Umat Islam mempunyai kesamaan hak dan kewajiban. Rasulullah saw. bersabda,

﴿الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ﴾

"Sesama orang Islam (nilai) darahnya sama (dalam masalah qishash dan diyat). Dan mereka adalah bagai satu tangan di hadapan orang-orang lain (orang kafir)." **(HR Ibnu Majah)**

Namun dalam pandangan ajaran Islam orang kafir tidak akan bisa sama dengan orang-orang Islam. Namun bukan berarti mereka akan dizalimi, melainkan mereka dilindungi dari kezaliman selagi mereka memenuhi perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Ide persaudaraan antara muslim dan kafir adalah ide yang salah. Karena hal itu akan menyebabkan orang Islam akan keluar dari identitas dan karakteristik

keislamannya. Begitu juga halnya dengan ide persamaan antara umat Islam dan orang kafir. Ide ini adalah ide yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ide ini juga akan mengeluarkan umat Islam dari identitas dan karakteristik keislamannya, kecuali apabila yang dimaksud dengan persamaan adalah persamaan dalam ruang lingkup tertentu yang memang dibenarkan oleh syara', seperti persamaan mendapatkan hak-hak untuk semua atau yang lainnya yang dibolehkan oleh ajaran Islam.

Tidakkah Anda perhatikan bahwa banyak teks keagamaan yang melarang persamaan mutlak dalam masalah ini. Allah swt. berfirman,

"... sampai mereka membayar jizyah[12] *dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* **(at-Taubah: 29)**

"... Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui." **(al-Munaafiquun: 8)**

"Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir) Atau adakah kamu (berbuat demikian); bagaimanakah kamu mengambil keputusan?" **(al-Qalam: 35-36)**

"Katakanlah, 'Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat atau samakah gelap gulita dan terang-benderang.'" **(ar-Ra'd: 16)**

"Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?'" **(az-Zumar: 9)**

"Katakanlah, 'Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu.'" **(al-Maa'idah: 100)**

Perlu diingat bahwa berbagai persamaan yang diidam-idamkan oleh manusia secara umum maupun dalam suatu bangsa tertentu para realitasnya bentuk idealnya bisa ditemukan dalam masyarakat muslim, baik persamaan di antara mereka sendiri maupun di antara mereka dengan nonmuslim.

Terakhir, sesungguhnya masyarakat Islam adalah masyarakat yang mempunyai keistimewaan dalam masalah nilai, cara pandang, akhlak, tradisi, budaya, dan hukum. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang tiada duanya. Masyarakat yang terbuka bagi semua manusia. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang benar dan tidak ada kebenaran dalam masyarakat selain masyarakat Islam. Keistimewaan kita bukanlah suatu kecacatan karena keistimewaannya adalah keistimewaan dalam kebenaran. Yang cacat adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau masuk ke dalam kebenaran bersama kita, sehingga mereka menjadi kelompok kita dalam komunitas kita. Yang membuat kesalahan adalah orang-orang yang membuat kebatilan. Adapun kita, adalah umat yang

[12] *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka.

bangga dengan petunjuk Allah swt. dan bangga dengan kebenaran yang diturunkan-Nya kepada kita. Allah swt. berfirman, *"Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan."* **(Yunus: 32)**

Sebagaimana individu dan masyarakat muslim mempunyai keistimewaan, negara muslim juga mempunyai keistimewaan. Negara kafir ada kalanya negara yang diperintah oleh pemerintahan yang merealisasikan keinginan dan kesenangan-kesenangan rakyatnya. Ada kalanya juga dikendalikan oleh kehendak rakyat untuk merealisasikan keinginan dan tujuan-tujuan individu-individu rakyatnya.

Adapun negara dan pemerintahan muslim tidak akan berdiri kecuali setelah mendapatkan restu oleh umat Islam dan ajaran Al-Qur`an dan Sunnah dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah titik perbedaan yang krusial antara negara muslim dan negara kafir. Rakyat yang kafir menjadikan negara sebagai instrumen untuk merealisasikan semua kehendaknya. Apabila hari ini mereka menginginkan hal yang berbeda dengan hari kemarin maka negara harus melaksanakannya. Begitu juga apabila mereka lusa menginginkan hal yang berbeda dengan hari ini maka negara wajib merealisasikan keinginannya tersebut. Adapun negara muslim, rakyatnya telah diambil sumpah setia untuk berpegang teguh kepada Al-Qur`an dan Sunnah begitu juga dengan pemerintahannya. Dengan sumpah setia ini, rakyat muslim tidak boleh keluar dari aturan-aturan Al-Qur`an dan Sunnah dan negara juga tidak boleh membiarkan salah satu dari warganya untuk keluar dari Al-Qur`an dan Sunnah. Di samping negara juga harus meminta pendapat masyarakat muslim dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Dari uraian ini kita bisa menyimpulkan tiga poin penting berikut.

1. Umat Islam memilih pemimpinnya dengan suka rela. Tidak boleh ada individu-individu yang melakukan trik-trik politik merebut hak umat Islam dalam memilih pemimpinnya. Akan tetapi, kalau keadaan ini terjadi maka para ahli fiqih telah membahasnya secara detail, apakah pemerintahan tersebut sah dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak pada pembahasan-pembahasan di dalam kitab-kitab fiqih. Namun pada prinsipnya memilih pemimpin dengan suka rela dan dengan mekanisme musyawarah adalah hak umat Islam. Rasulullah saw. bersabda,

   "Barangsiapa yang menjadi imam (shalat) dalam suatu kaum, sedangkan kaum tersebut membenci imam tersebut, shalatnya imam tersebut tidak akan sampai melewati tulang selangkangannya (tidak diterima)." **(HR Thabrani, hadits ini statusnya hasan)**

   Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. dari Abdurrahman bin Auf r.a. ia berkata, "'Hari ini saya melihat seseorang datang kepada Umar r.a. dan bertanya, 'Wahai Umar r.a. apa pendapatmu tentang orang yang berkata, 'Kalau Umar r.a. telah meninggal dunia maka saya akan membaiat fulan, demi Allah berlangsungnya pembaiatan Abu Bakar r.a. sangatlah mendadak.' Mendengar ucapan ini, Umar r.a. kontan marah dan berkata, 'Insya Allah saya akan berdiri

di hadapan rakyat dan mewanti-wanti mereka atas orang-orang yang hendak merebut kekuasaan (hak pilih) yang ada di tangan mereka (rakyat)." **(Riwayat Bukhari)**

Bisa Anda perhatikan bahwa teks ini menunjukkan bahwa Umar r.a. menganggap bahwa menggolkan seseorang untuk menjadi khalifah tanpa mengajak musyawarah umat Islam merupakan perampasan *(igtishaab)* hak umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus memilih pemimpinnya dengan suka rela, *ahludz-dzimmah* tidak boleh ikut serta melakukan pemilihan pemimpin ini.

2. Umat Islam membaiat pemimpinnya untuk menegakkan ajaran Al-Qur`an dan Sunnah Rasul saw. dalam kehidupan mereka. Rasulullah saw. bersabda, *"Dengarkanlah dan patuhilah (pemimpin kalian), meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba berkebangsaan Habasyi yang rambutnya bagaikan buih, selagi dia menegakkan kitabullah untuk kalian semua."* **(HR Bukhari)**
3. Seorang pemimpin harus memintai pendapat umat Islam ketika ia menghadapi masalah dan problem. Dan musyawarah tidak boleh dalam hal-hal yang memang sudah ditetapkan oleh teks-teks keagamaan. Tidak boleh ada pendapat (yang beda menandingi) keberadaan nash. Apabila ada suatu hal yang sudah ditetapkan oleh nash maka pemimpin dan rakyat harus mematuhi keputusan itu. Musyawarah bisa dilakukan dalam masalah transaksi, perang, perdamaian, kemaslahatan, bahaya, dan lain lain. Allah swt. berfirman,

   "... Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah...." **(Ali Imran: 159)**

   "... Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...." **(as-Syuura: 38)**

Poin penting dan istimewa di negara muslim adalah dibatalkannya keinginan dan kehendak-kehendak individu di saat bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah Rasul-Nya. Nonmuslim tidak mempunyai hak untuk andil bersama umat Islam dalam memilih pemimpin. Bahkan lebih dari itu, umat Islam yang tidak disiplin *(multazim)* dalam menjalankan agamanya juga tidak mempunyai andil bersama orang-orang yang disiplin dan berdedikasi tinggi dalam ilmu, iman, perilaku dalam memilih pemimpin.

* * *

Apa yang telah saya paparkan kiranya cukup untuk menegaskan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh individu dan masyarakat muslim. Keistimewaan yang bersumber dari akidah yang istimewa yang menjauhkannya dari segala kebatilan, kesesatan, kebodohan, kerendahan, kekafiran, kemunafikan, kekacauan, dan kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh musuh. Keistimewaan-

keistimewaan yang benar karena bersumber dari Zat Yang Mahabenar yang tertuang dalam Al-Qur`an dan Sunnah Rasul saw. yang benar. Allah swt. berfirman,

. . . وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

"... Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan." **(asy-Syuura: 52-53)**

D. AKHLAK ISLAMI AKAN MENGANTARKAN MANUSIA MENUJU KESEMPURNAAN

Akal merupakan faktor utama yang membedakan antara manusia dan hewan. Atas dasar keberadaan akal pada diri manusia inilah maka Allah swt. memberi tugas *(taklif)* kepada mereka, berbeda dengan hewan; Allah swt. sama sekali tidak memberi tugas apa pun kepada mereka. Karenanya manusia yang enggan melaksanakan tugas dan kewajiban utamanya, ia dengan sendirinya memosisikan dirinya setara dengan hewan. Ia jatuh dari martabat kemanusiaannya. Di beberapa tempat dalam Al-Qur`an, Allah swt. menyebutkan bahwa orang-orang kafir tidaklah pantas disebut sebagai makhluk dengan sifat kemanusiaan, melainkan mereka lebih pantas diperumpamakan dengan hewan, bahkan pantas dijuluki dengan hewan yang sangat keji, karena mereka tidak mau memahami dan melaksanakan hikmah penciptaannya.

Allah swt. berfirman,

"Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)." **(al-Furqaan: 44)**

"Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir." **(al-Anfaal: 55)**

Sebagian orang mungkin akan marah apabila mendengar perkataan tersebut. Tapi kalau Anda mau merenungi dengan mendalam kondisi orang-orang kafir tersebut, maka Anda akan menemukan orang-orang kafir tersebut pada kenyataannya memang menjadikan perilaku-perilaku hewan sebagai teladan utama. Dalam kehidupannya, mereka berperilaku laksana hewan; masuk ke tempat-tempat kumpul dengan aurat terbuka. Mengapa mereka melakukan hal itu? Tidak lain karena mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan hewan. Bukankah orang-orang yang membolehkan perzinaan dan seks bebas pada dasarnya adalah mengikuti kebiasaan-kebiasaan kebanyakan jenis hewan, meskipun sebagian jenis hewan tidak melakukannya. Apa perbedaan manusia yang hidupnya tanpa aturan dan norma yang benar dengan kehidupan hewan? Sebuah kenyataan yang tidak

bisa dibantah lagi adalah bahwa gaya dan *style* utama orang-orang kafir dalam hidup ini adalah gaya dan tradisi yang dilakukan oleh komunitas hewan. Masuk ke dalam kubangan lumpur hewan menjadi tujuan mulia mereka. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang kafir telah melumpuhkan sisi-sisi kemanusiaan mereka sendiri.

Sebenarnya, semua yang ditugaskan oleh Allah swt. kepada kita adalah untuk mempertegas corak kemanusiaan, meningkatkan martabat, dan mempertegas garis perbedaan antara dunia kita dengan dunia hewan. Mempertegas garis perbedaan ini bukan berarti dengan melumpuhkan faktor-faktor utama penopang kehidupan manusia; semisal kebutuhan makan dan menikah. Kebutuhan-kebutuhan semacam ini merupakan kebutuhan utama, tidak hanya bagi manusia, melainkan bagi hewan dan juga tetumbuhan untuk melangsungkan kehidupan mereka. Aspek-aspek yang harus dipertegas garis perbedaannya antara manusia dan hewan adalah dalam masalah akal, rohani, akhlak, perilaku, dan aksi sosial yang menjadikan kehidupan ini lebih berarti dan keistimewaan-keistimewaan manusia menjadi kentara.

* * *

Sesungguhnya Allah swt. Maha Mengetahui dan Dia menganugerahi manusia untuk mengetahui. Allah swt. Maha Berkehendak dan Dia menganugerahi manusia keinginan dan kehendak. Allah swt. Mahakuasa dan menganugerahi manusia kekuasaan. Allah swt. Mahahidup dan menganugerahi manusia kehidupan. Allah swt. Maha Mendengar dan menganugerahi manusia pendengaran. Allah swt. Maha Melihat dan menganugerahi manusia penglihatan. Allah swt. Maha Berkata dan menganugerahi manusia kemampuan untuk bicara. Allah swt, Mahabijaksana dan menganugerahi manusia kebijaksanaan. Allah swt, Mahamulia dan menganugerahi manusia kemuliaan. Allah swt. Maha Pengasih, karenanya Dia menganugerahi manusia untuk menerima petunjuk *(hidayah)*. Allah swt. Maha Penyayang dan menganugerahi manusia sifat kasih sayang. Allah swt. dengan keadilan-Nya mampu menyesatkan orang dari jalan yang lurus dan Dia memberi kemampuan kepada manusia untuk menyesatkan orang lain dengan cara yang lalim. Allah swt. Mahasombong dan memberi manusia kemampuan untuk sombong. Allah swt. akan melakukan pembalasan dan Dia memberi manusia kemampuan untuk membalas dendam. Allah swt. Maha Pemberi nikmat dan menganugerahi manusia kemampuan untuk membagi nikmat kepada yang lainnya. Allah swt. Mahatinggi dan Dia menganugerahi manusia kemampuan untuk mencapai derajat yang tinggi.

Manusia mempunyai kesanggupan dan potensi bersifat seperti sifat-sifat dan nama-nama yang dimiliki oleh Allah swt. selain sifat-sifat yang memang khusus dimiliki oleh Allah swt. seperti tidak berawal (*qidam*), tunggal *(wahdaaniyyah)*, kekal *(baqaa')*. Namun perlu diingat bahwa pada hakikatnya sifat yang dimiliki

oleh Allah swt. jelas jauh berbeda dengan sifat yang dimiliki manusia. Allah swt. Maha Mendengar, namun pendengaran-Nya tidak ada padanannya. Allah swt. Maha Melihat, namun penglihatan-Nya tidak ada taranya. Allah swt. Maha Berkehendak, namun kehendak-Nya tidak bisa disamakan dengan kehendak yang lainnya, dan demikian seterusnya.

Atas dasar potensi akhlak yang dimiliki oleh manusia inilah, maka para rasul diutus untuk meluruskan akhlak-akhlak mereka, membentangkan jalan supaya akhlak-akhlak tersebut bisa dilaksanakan dengan cara yang benar.

Rasulullah saw. bersabda,

"Saya tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia." **(HR Bukhari, Hakim, Baihaqi dalam kitab *Syu'abul-Iimaan*)**

Allah swt. berfirman,

"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah...." **(al-Baqarah: 151)**

Keberhasilan dan kegagalan seseorang menurut pandangan Allah swt. didasarkan atas tingkat kualitas akhlaknya. Allah swt. berfirman,

"Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." **(asy-Syams: 7-10)**

Rasul saw. bersabda,

"Orang yang paling dekat kedudukannya denganku di antara kamu pada hari Kiamat adalah orang-orang yang akhlaknya baik, lembut perangainya lagi dermawan dan orang-orang yang mengasihi dan dikasihi." **(HR Tirmidzi dan ia menghukuminya hasan)**

Cara utama untuk menyucikan jiwa manusia adalah dengan menyelaraskan potensi-potensi akhlak yang dimilikinya dengan standar-standar pengabdian yang ditetapkan oleh Allah swt.. Sehingga ia sama sekali tidak mau mengartikulasikan potensi akhlaknya kecuali dalam koridor dan bingkai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. dan diterangkan oleh Rasul-Nya untuk manusia.

Allah swt. mempunyai sifat agung dan sombong. Manusia juga punya potensi untuk menyombongkan diri dan mengagungkan dirinya sendiri. Namun kesombongan manusia dan pengagungan atas dirinya tersebut tidaklah pada tempatnya dan merupakan suatu kesalahan. Beda dengan Allah swt., kesombongan-Nya merupakan sikap yang wajar karena keagungan-Nya yang tiada-tara. Atas dasar inilah, manusia akan mencapai derajat kesempurnaannya di saat dia tidak mengekspresikan potensi kesombongan yang dimilikinya, tetapi ia akan mencapai tingkat kesempurnaan di saat ia berhias dengan akhlak yang sebaliknya semisal tawadhu'.

Dalam hadits qudsi Rasulullah saw. bersabda bahwa Allah swt. berfirman,

"Keagungan adalah pakaian-Ku dan kesombongan adalah selendang-Ku, barangsiapa mengambil keduanya dari-Ku; maka ia akan Aku lempar ke neraka." **(HR Muslim dan Abu Dawud)**

Allah swt. Maha Pengasih. Manusia juga mempunyai potensi untuk mengekspresikan kasih sayangnya. Kasih sayang Allah swt. Mahaluas tanpa batas, tidak ada yang membatasi kecuali kehendak-Nya sendiri. Adapun kasih sayang manusia tidak boleh diekspresikan secara bebas tanpa batas melainkan harus dalam bingkai batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.. Seorang muslim diperbolehkan mengasihi orang-orang beriman, namun ia tidak diperkenankan berkasih sayang dengan orang kafir kecuali dalam hal-hal yang diperkenankan oleh Allah swt.. Allah swt. membolehkan orang Islam untuk menyembelih kambing, sapi, unta dan hewan-hewan lain yang dihalalkan oleh Allah swt.. Karenanya manusia tidak boleh mengharamkan daging-daging hewan yang dihalalkan oleh Allah swt. tersebut dengan alasan rasa kasih sayang terhadap binatang.

Allah swt. Maha lemah lembut. Manusia juga mempunyai potensi untuk berlemah lembut, namun sifat lemah lembut tersebut harus diekspresikan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah swt.. Dalam hal-hal yang dilarang Allah swt., seorang muslim tidak dibenarkan berlemah lembut dan membiarkan pelanggaran itu terjadi. Ia tidak boleh berlemah lembut di saat tahu bahwa kondisi agamanya dalam keadaan lemah. Sikap lemah lembut boleh diekspresikan di saat secara pribadi ia dimusuhi oleh orang lain.

Allah swt. Maha Penuntut balas. begitu juga manusia, ia bisa menuntut balas kepada siapa pun, namun ia harus memperhatikan bahwa aksi penuntutan balas tersebut harus berada di dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.. Apabila ayah saya dibunuh oleh seseorang dengan sengaja, maka saya boleh menuntut balas mati orang tersebut melalui jalur hukum qishash, di samping juga saya mengambil tebusan *(ad-diyat)* darinya dan memaafkannya. Dan apabila saya memutuskan untuk mengambil *ad-diyat,* maka setelah itu saya tidak boleh menuntut balas mati orang tersebut. Apabila ada orang yang menyakiti kita, maka kita boleh membalasnya dengan balasan yang sepadan; tidak boleh melewati batas.

Allah swt. Maha Pemaaf. Manusia juga mempunyai potensi sebagai pemaaf. Namun potensi manusia ini harus digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan tidak boleh melewati batasan-batasan itu. Mungkin saya akan memaafkan orang yang menganiaya saya. Namun di saat saya menjadi hakim pengadilan, sekali-kali saya tidak boleh memaafkan seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam kondisi seperti ini, hukum harus ditegakkan. Orang yang melakukan perzinaan harus mendapatkan hukuman *had* perzinaan. Saya sama sekali tidak boleh memaafkan seseorang yang dengan nyata-nyata telah merampas hak orang lain.

Allah swt. mempunyai kehendak *(iraadah)* dan Dia menganugerahi manusia keinginan dan kemauan. Akan tetapi keinginan Allah swt. mutlak tanpa batas, *"Mahakuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya."* **(al-Buruuj: 16)**, *"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai."* **(al-Anbiyaa`: 23)**

Adapun manusia, ia tidak mempunyai kebebasan tanpa batas, hingga ia bisa mengerjakan semua hal sekehendaknya. Akan tetapi, semua gerak-gerik dan keinginannya dibatasi dengan aturan-aturan Allah swt., apabila ia keluar dari aturan-aturan ini maka ia berarti melakukan pelencengan moral dan sekaligus keluar dari jalan yang benar.

Allah swt. bisa menyesatkan seseorang dan bisa juga memberi petunjuk kepada seseorang yang dikehendakinya. Apabila Dia menyesatkan seseorang, maka hal itu atas dasar kebenaran dan keadilan,, dan apabila Dia memberi petunjuk kepada seseorang, maka hal itu dasar kebenaran dan anugerah-Nya semata. Adapun manusia, ia hanya ditugasi oleh Allah swt. untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.

Allah swt. Maha Mendengar, Dia mendengar segala sesuatu. Atas anugerah yang diberikan oleh Allah swt., manusia juga bisa mendengar. Namun ia diperintah oleh Allah swt. untuk mendengar hal-hal yang memang dibolehkan, dan dilarang mendengarkan hal-hal yang diharamkan semisal mendengar kejelekan-kejelekan orang, kefasikan, kekafiran, musik dan lagu yang diharamkan dan lain lain. Dan demikian seterusnya.

Oleh karena itu, Allah swt. menetapkan bagi manusia batasan-batasan kehalalan dan keharaman, petunjuk dan kesesatan dalam segala hal. Apabila manusia konsisten menerima dan mengikuti aturan serta batasan-batasan tersebut, maka ia akan mendapatkan kesempurnaan dan kemuliaan. Allah swt. berfirman,

"... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...." **(al-Hujuraat: 13)**

".... Dan pakaian takwa itulah yang paling baik...." **(al-A'raaf: 26)**

"... Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya...." **(al-Baqarah: 229)**

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." **(an-Nisaa`: 13-14)**

. . . وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ . . . ﴿١﴾

"Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri." **(ath-Thalaaq:1)**

Ayat yang terakhir disebut, menegaskan bahwa pelanggaran manusia atas hukum-hukum Allah swt. merupakan penganiayaan terhadap diri mereka sendiri. Hal ini karena setiap kali Allah swt. menetapkan suatu aturan untuk manusia pasti disertai dengan tujuan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Allah swt. melarang manusia memakan babi, hewan buas dan minum-minuman keras. Itu semua untuk kebaikan manusia. Allah swt. melarang manusia melakukan perzinaan, hal ini tidak lain juga untuk kebaikan manusia. Orang yang melakukan perzinaan sudah tentu akan kehilangan kehormatannya apabila kasus perzinaannya tersebut menyebar di tengah-tengah masyarakat, dan dia juga akan merasa terbebani, karena ia harus mengongkosi hidup anak yang bukan anak kandungnya sendiri. Sudah tentu ia merasakan tertekan secara psikologis. Demikian juga halnya dalam masalah ekonomi, apabila dalam bidang ini, manusia konsisten memperhatikan aturan halal-haram yang ditetapkan oleh Allah swt., maka ia juga akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Begitu juga dalam masalah-masalah lainnya yang Allah swt. telah menetapkan aturan dan batasan-batasannya. Apabila tingkat kemanusiaan seseorang telah mencapai kesempurnaan, ia tidak akan mendekati larangan-larangan Allah swt., apalagi melanggarnya. Percampuran antara lelaki dan perempuan termasuk hal-hal yang mendekati perzinaan. Begitu juga melihat dan berbicara dengan wanita dalam masalah-masalah yang tidak urgen. Seorang muslim di samping harus menjauhi larangan-larangan utama, juga harus menjauhi hal-hal yang bisa mengantarkannya terjerumus ke dalam larangan-larangan utama tersebut, termasuk hal-hal yang sekiranya dianggap remeh dan jauh dari larangan utama tersebut.

Rasul saw. bersabda,

"Sesungguhnya hal-hal yang halal sudah jelas, begitu juga dengan hal-hal yang haram. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang masih samar-samar (status hukumnya [musytabihaat]). Tidak banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Barangsiapa yang takut (dengan tidak mendekati) masalah-masalah syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus dalam masalah syubhaat maka ia telah masuk ke dalam keharaman. (Keadaan mereka) laksana penggembala yang menggembala (piaraannya) di dekat tapal batas daerah milik orang lain. (Dalam keadaan seperti itu, jelas) dikhawatirkan ternaknya masuk ke tanah milik orang lain. Ingatlah bahwa setiap orang mempunyai daerah kekuasaan (yang tidak boleh dijamah orang lain). Dan ingatlah bahwa daerah Allah swt. yang tidak boleh dijamah adalah keharaman-keharaman yang telah ditetapkan-Nya. Dan ingatlah bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal darah, apabila segumpal darah tersebut baik, maka seluruh tubuh akan baik semua dan apabila segumpal darah tersebut jelek atau rusak, maka seluruh tubuh juga akan rusak,

ingatlah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasul saw. juga bersabda,

"Seorang hamba tidak akan mencapai tingkatan orang-orang yang bertakwa, kecuali apabila ia meninggalkan hal-hal yang (sebenarnya) tidak dilarang karena takut terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang (dengan melakukan hal-hal yang tidak dilarang itu.)."
(HR Tirmidzi dan ia menghukumi hadits ini dengan hasan)

* * *

Allah swt. mempunyai nama-nama yang indah (*al-asmaa'ul-husna*). Allah swt. menyifati dirinya dengan nama-nama tersebut. Dia adalah Zat yang memelihara. Manusia diberi anugerah kemampuan oleh Allah swt. untuk menghiasi diri dan perilakunya dengan nama-nama Allah tersebut, namun dengan tetap dalam karakter dasarnya sebagai hamba Allah swt.. Tingkat ketinggian kesempurnaan manusia diukur dengan kadar dalamnya pengabdian mereka kepada Allah swt.. Rasul saw. bersabda,

﴿إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾

"Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, dan barangsiapa memahaminya dengan benar, ia masuk surga." **(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Maajah)**

Sebagian ulama menerangkan bahwa maksud dari kata *ahshaaha* adalah 'memahaminya dengan benar dan mempraktikkan semampunya dalam perilaku dan gerak-geriknya'. Kesempurnaan manusia akan tercapai apabila potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia digunakan di jalan yang telah ditentukan oleh Allah swt., yaitu jalan Tuhan pemelihara langit, bumi, dan segala isinya.

Allah swt.-lah yang menganugerahi manusia kesempurnaan bentuk, akal, kemampuan, kehendak, kemampuan menerangkan dan kesempurnaan sifat-sifat mulia. Karenanya, sudah seharusnyalah apabila manusia dengan penuh keikhlasan dan penuh pengabdian menghaturkan rasa syukur atas segala sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah swt. kepada mereka. Dan tidak ada pengungkapan rasa syukur yang paling tepat selain ketaatan kepada Allah swt..

Adapun orang yang telah dianugerahi Allah swt. dengan segala kenikmatan, namun ia tidak mau bersyukur dan tidak tahu atau tidak mau mengakui bahwa kenikmatan itu adalah anugerah Allah swt., maka orang seperti itu adalah orang yang paling bodoh dan orang yang paling dungu.

Tidak ada yang lebih sempurna dari Allah swt.. Ketaatan kepada-Nya merupakan tanda kesempurnaan dan kemuliaan manusia. Biasanya orang yang tidak mempersembahkan rasa pengabdiannya kepada Allah swt., akan memberikan

pengabdiannya itu kepada negara yang mempekerjakannya, partai yang mendukungnya, kepada masyarakat, kepada kemauan hawa nafsunya yang tidak rasional, kepada berhala, pemuka-pemuka pemuja berhala, kepada manusia lain atau kepada setan. *Alhasil*, apabila seseorang tidak mengabdikan dirinya kepada Allah swt., ia telah terjerumus ke dalam pengabdian-pengabdian yang salah dan semu.

Adapun orang yang menjadi hamba Allah swt. adalah hamba yang merdeka. Pengabdiannya kepada masyarakat adalah refleksi dari ketaatan kepada Allah swt., pengabdiannya dalam sebuah partai adalah dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah swt., ketaatannya kepada pemerintah juga didasari atas ketaatan kepada Allah swt.. Hamba yang seperti ini akan selalu taat mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah saw., karena ia tahu bahwa dengan menaati Rasul berarti ia telah melakukan ketaatan kepada Allah swt.. *"Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah...."* **(an-Nisaa`: 80)**

Hamba yang seperti ini segala tingkah dan gerak-geriknya selalu karena taat kepada Allah swt., dia adalah hamba Allah semata, lepas dari segala bentuk pengabdian lainnya. Oleh karenanya, seorang muslim adalah orang yang paling sempurna.

Apabila manusia melaksanakan perintah-perintah Allah swt. dan segala hal yang dianjurkan oleh-Nya kepada setiap hamba-Nya, maka ia akan sadar bahwa semuanya itu adalah demi kesempurnaan dan kebaikan manusia. Mari kita ambil contoh sederhana berikut.

- Seorang muslim apabila menguap maka ia menutupi mulutnya dengan tangannya. Lebih mulia manakah tindakan seperti ini dengan tindakan membiarkan mulutnya terbuka dan angin yang keluar dari mulut menyebar ke orang-orang yang berada di sekitarnya.
- Seorang muslim apabila bersin, meletakkan kedua telapak tangannya ke wajahnya. Bukankah tindakan seperti ini adalah tindakan yang mulia.
- Seorang muslim apabila lewat di jalan, ia berjalan dengan tenang dan penuh tawadhu'. Cara jalan yang seperti ini lebih mulia ataukah cara jalan dengan penuh kesombongan dan kecongkakan di hadapan orang lain?
- Seorang muslim tidak boleh mengganggu harta, kehormatan, atau jiwa orang lain. Bukankah prinsip yang seperti ini lebih mulia dibanding mengobarkan semangat permusuhan dan menganjurkan untuk merampas kehormatan, harta dan jiwa orang lain?

Setiap akhlak dan norma yang diajarkan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya adalah kesempurnaan. Dan tidak ada kesempurnaan setelahnya.

Allah swt. selalu mengajarkan perilaku dan sikap yang terbaik kepada umat Islam dalam segala hal. *"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu."* **(an-Nahl: 89)**

Dengan komprehensivitas dan kesempurnaan ajaran Islam ini, pribadi-pribadi muslim akan menjadi insan yang sempurna. Di samping akhlak Islam mempunyai karakter komprehensif, sempurna dan mulia, ia juga mempunyai karakter realistis.

Allah swt. sama sekali tidak menugasi kita dengan tugas-tugas di luar kemampuan kita. Allah swt. berfirman,

"... Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...." **(al-Hajj: 78)**

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...." **(al-Baqarah: 185)**

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(al-Baqarah: 286)**

Apabila Anda mempelajari ajaran Islam satu per satu, maka Anda akan menemukan bahwa ditetapkannya ajaran tersebut kepada manusia adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Dan ajaran tersebut, semisal shalat, puasa, haji, aturan jual beli hingga norma-norma serta perilaku yang ditetapkan, semuanya masih dalam batas kemampuan manusia untuk menjalankannya. Apabila Anda mempelajari ajaran-ajaran tersebut, maka Anda akan mendapatkan kesimpulan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mudah.

Dalam satu tahun umat Islam hanya diwajibkan berpuasa selama satu bulan, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari setiap hari. Adapun wanita-wanita yang sedang dalam masa nifas atau haid tidak diperkenankan berpuasa, orang yang sedang sakit juga boleh tidak berpuasa, demikian juga orang-orang yang tidak kuat berpuasa karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Orang-orang dalam kondisi tersebut, mereka boleh tidak berpuasa, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh juga boleh tidak berpuasa. Dispensasi untuk tidak berpuasa, juga diberikan kepada orang yang apabila melakukan puasa maka penyakitnya akan bertambah atau kesembuhannya akan terganggu dan lambat. Dari uraian singkat ini, Anda bisa menggambarkan bagaimana ajaran-ajaran Islam sangat mempertimbangkan sisi kemudahan bagi manusia. Sehingga ajaran tersebut adalah ajaran yang ideal sekaligus realistis yang bisa mengantarkan manusia menuju puncak kesempurnaan dengan tingkat kesulitan yang rendah.

* * *

Syarat utama untuk mencapai tingkat kesempurnaan dan puncak pengabdian kepada Allah swt. adalah dengan melaksanakan semua kewajiban yang ditugaskan kepada manusia. Dengan kata lain, dengan memberikan hak kepada yang berhak yaitu sebagai berikut.

a. Allah swt. mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh manusia.
b. Kedua orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi.
c. Suami dan istri, masing-masing mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pihak yang lainnya, begitu juga anak-anak dalam keluarga, mereka juga mempunyai hak.

d. Sanak kerabat juga mempunyai hak-hak istimewa yang harus dipenuhi.
e. Tetangga juga mempunyai hak yang harus dipenuhi.
f. Pekerjaan dan profesi juga mempunyai hak yang harus dipenuhi.
g. Orang-orang Islam juga mempunyai hak yang harus perhatikan.
h. Warga negara nonmuslim juga mempunyai hak-hak yang harus dijaga.
i. Negara juga mempunyai hak-hak yang harus kita penuhi.
j. Begitu juga manusia secara umum, mereka mempunyai hak-hak yang harus dijaga dan dihormati.

Setiap makhluk hidup mempunyai hak yang harus dipenuhi, hingga benda mati pun mempunyai hak. Seorang muslim adalah individu sempurna yang memberikan hak kepada pihak-pihak yang memang berhak mendapatkan hak itu. Ia menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sempurna. Ini adalah salah satu sisi implementasi pengabdian kepada Allah swt.. Manusia yang dengan sungguh-sungguh dan konsisten melaksanakan kewajibannya tidak diragukan lagi, ia akan mencapai tingkat kesempurnaan kemanusiaannya.

Hak-hak yang ada hubungannya dengan sesama hamba lebih sulit dan lebih pelik dibanding hak-hak yang hanya berhubungan dengan Allah swt.. Karena yang pertama, di samping berhubungan dengan hak sesama manusia juga berhubungan dengan hak Allah; yaitu hak untuk ditaati perintah-Nya. Karenanya, prosedur pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang hanya berhubungan dengan hak Allah swt. semata lebih mudah dibanding dengan prosedur pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang juga berhubungan dengan hak sesama makhluk.

1. Hak Allah swt.

Hal-hal yang termasuk hak-hak Allah swt. yang harus dipenuhi oleh manusia adalah mengimani keberadaan Zat-Nya, sifat-sifat-Nya, pekerjaan-pekerjaan-Nya dan juga semua hal yang Allah swt. memerintahkan untuk mengimaninya, seperti beriman kepada para rasul, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, hari akhir, qadha dan Qadar, dan semua hal yang bersumber dari wahyu yang bisa dipertanggungjawabkan.

Termasuk hak Allah swt. juga adalah menjadikan-Nya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah; tidak menyekutukan-Nya dengan unsur-unsur yang lain.

Anda tidak boleh patuh kepada selain Allah swt. kecuali dalam rangka mematuhi Allah swt.. Cinta Anda kepada sesuatu tidak boleh melebihi kecintaan Anda kepada Allah swt.. Anda tidak boleh berdoa; meminta kepada selain Allah swt.. Anda tidak boleh bertawakal (berpasrah diri) dan menggantungkan diri kepada selain Allah swt.. Zat yang hanya boleh diagungkan dengan penuh ketundukan jiwa adalah Allah swt.. Anda juga tidak boleh mempersembahkan pengabdian kecuali kepada-Nya.

Anda harus mengingat Allah swt. dalam segala tingkah dan gerak-gerik dan jangan sampai Anda melupakan-Nya.

Kebersamaan Anda dengan umat Islam lainnya untuk mewujudkan negara yang menegakkan aturan-aturan Allah swt. dan melaksanakan perintah-perintah-Nya atau untuk mendukung dan menyokong negara muslim kalau memang sudah ada, termasuk upaya untuk memenuhi hak-hak Allah swt..

Jihad fi sabilillah dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah swt. juga termasuk usaha untuk memenuhi hak Allah swt..

Mengikuti perilaku dan tradisi Rasul saw. dalam segala tindakannya juga termasuk usaha memenuhi hak-hak Allah swt.. Allah swt. berfirman,

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu....'" **(Ali Imran: 31)**

Termasuk memenuhi hak Allah swt. juga adalah dengan melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji, berzikir dan berdoa kepada-Nya. Termasuk memenuhi hak Allah swt. adalah menerima dan mengakui dengan tulus hukum-Nya di saat terbukti bahwa itu adalah memang hukum Allah swt.. Begitu juga mencari dan memakan harta yang halal dan men-*tasharuf*-kannya kepada hal-hal yang dibolehkan agama.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pemenuhan segala hak dalam berbagai hal kepada pihak-pihak yang berhak merupakan bentuk pemenuhan hak-hak Allah swt.. Pemenuhan hak-hak tersebut juga harus didasari atas keikhlasan kepada Allah swt., tidak ada maksud dan tujuan di balik semua itu melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. dan surga-Nya. Apabila Anda mampu melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Allah swt. berfirman,

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik." **(al-Israa': 18-19)**

Di antara hak Allah swt. yang harus Anda penuhi adalah memperjuangkan aturan-aturan Allah swt., menegakkan negara yang melaksanakan aturan-aturan Allah swt., memosisikan diri sebagai bagian dari umat Islam, berusaha untuk menyatukan umat Islam apabila mereka terpecah-pecah. Juga mengikuti tradisi Rasul saw., bersungguh-sungguh untuk menyebarkan dan menegakkan kalimat Allah swt. ke penjuru dunia. Dalam melakukan usaha-usaha tersebut Anda tidak boleh berniat untuk mencari popularitas, begitu juga tidak meminta imbalan atas usaha yang telah Anda lakukan tersebut kecuali imbalan dari Allah swt.. Allah swt. berfirman,

"... Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun....'" **(asy-Syuura: 23)**

"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." **(al-Qashash: 83)**

2. Hak Kedua Orang Tua

Di antara hak kedua orang tua adalah hak untuk dipatuhi dan dirawat oleh anak-anaknya sebagaimana mereka berdua telah merawat anak-anaknya semasa kecil. Bentuk pemenuhan hak orang tua yang lainnya adalah sang anak memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, sebagaimana mereka berdua telah memberikan nafkah kepada anak-anaknya di masa kecilnya, membantu dan melayani mereka berdua, mencintai mereka dan bergaul dengan baik dengan mereka. Hak sang ibu lebih besar dibanding hak sang ayah. Karena sang ibu lebih capek di saat merawat anak-anaknya; dialah yang mengandung dan yang menyusui Anda. Jangan sekali-kali Anda mendahulukan hak istri, anak-anak atau teman dan dalam waktu yang bersamaan Anda mengesampingkan hak ibu Anda. Baginda Rasul saw. pernah menceritakan kondisi penyimpangan yang akan dilakukan oleh umatnya yang akan terjadi sebelum hari Kiamat, beliau bersabda,

"Seseorang menaati istrinya, durhaka kepada ibunya, merendahkan temannya dan menjauhi ayahnya." **(HR Tirmidzi)**

Dalam sebuah hadits diriwayatkan,

"Seorang laki-laki datang kepada Rasul saw. kemudian bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak saya gauli dengan baik?' Rasul saw. menjawab, 'Ibu Anda.' Lelaki itu bertanya lagi, 'Kemudian siapa, wahai Rasul?' Rasul saw. menjawab, 'Ibu Anda.' Lelaki itu bertanya lagi, 'Kemudian siapa, wahai Rasul?' Rasul saw. menjawab, 'Ibu Anda.' Lelaki itu bertanya lagi, 'Kemudian siapa, wahai Rasul?' Rasul saw. menjawab, 'Ayah Anda.'" **(HR Bukhari dan Muslim)**

Meskipun kedua orang tua dalam kondisi musyrik, ketaatan, dan kepatuhan ini tetap menjadi hak mereka, kecuali apabila mereka menyuruh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama; tidak boleh taat kepada makhluk kemaksiatan terhadap Sang Pencipta.

Dalam sebuah hadits Asma r.a. berkata, *"Ibuku datang mengunjungiku dan dia masih dalam keadaan musyrik. Kemudian saya bertanya kepada Rasul saw., 'Ibuku datang mengunjungiku dan beliau sayang kepadaku, apakah saya boleh menyambung tali kasih sayang dengannya?' Rasul menjawab, 'Ya, sambunglah tali kasih sayang dengan ibumu.'"* **(HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)**

Kewajibanmu kepada kedua orang tua adalah menaati dan berbuat baik kepada keduanya. Kata *al-birru* dan *al-ihsaan* dalam term agama Islam mencakup segala bentuk macam kebaikan. Perkataan kotor tidak termasuk *al-birru* dan *al-ihsaan*. Menyebabkan ruangan menjadi berdebu (ketika menyapu misalnya), dan orang tua sedang duduk, bukanlah termasuk *al-birru* dan *al-ihsaan*. Duduk

di tempat yang lebih tinggi dari tempat duduk kedua orang tua juga bukanlah perbuatan yang baik. Menempatkan keduanya di suatu tempat yang lebih jelek daripada tempat yang Anda pakai juga bukan termasuk perbuatan baik. Begitu juga tidak mau membina dan meningkatkan hubungan dengan sahabat-sahabat orang tua bukanlah termasuk perbuatan yang terpuji.

Dasar keagamaan dari perilaku mulia ini adalah firman Allah swt.,

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" **(al-Israa`: 23-24)**

Diriwayatkan dari Amr ibnus-Saa'ib r.a.

"Telah sampai kabar kepadanya (Amr) bahwa suatu hari Rasul saw. sedang duduk, kemudian ayah susuan beliau datang. (Untuk menyambut kedatangan ayah susuannya tersebut) Rasul saw. membentangkan sehelai kain di sampingnya, dan beliau mempersilakan ayah susuannya untuk duduk di atasnya. Kemudian datang ibu yang menyusui beliau, dan Rasul saw. membentangkan sehelai kain lainnya di sisinya dan mempersilakan ibu susuannya untuk duduk di atasnya. Kemudian datang saudara beliau sesusuan, Rasul pun berdiri dan mempersilakan saudaranya tersebut untuk duduk di depannya." **(HR Abu Dawud)**

Dalam hadits lain diceritakan,

"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasul saw., 'Wahai Rasulullah, apakah saya masih harus berbuat baik kepada kedua orang tua saya setelah mereka berdua meninggal dunia?' Rasul menjawab, 'Ya. Menshalati keduanya, membacakan istigfar (memintakan ampun) untuk keduanya, melaksanakan janji-janji mereka, menyambung tali silaturahmi dan memuliakan kawan-kawan mereka." **(HR Abu Dawud)**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban kita kepada kedua orang tua yang sekaligus menjadi hak mereka adalah membuat mereka rela dan bahagia. Adapun cara untuk membuat mereka rela dan bahagia adalah tugas kita untuk mengusahakannya. Rasul saw. bersabda,

"Keridhaan Allah swt. berada dalam keridhaan orang tua dan kebencian Allah swt. berada dalam kebencian orang tua." **(HR Tirmidzi)**

3. Hak Anak-Anak

Anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Di antara hak tersebut adalah hak untuk diberi pakaian,

makan, pendidikan, hak untuk digauli dengan baik, dididik dengan benar, diberi nama yang baik dan diberi bekal dan persiapan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya

Dalam Islam, sebelum mencapai umur akil balig,[13] anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum berkewajiban menjalankan tugas-tugas keagamaan *(ghair mukallaf)*. Hak anak-anak dalam masa ini--masa sebelum *taklif*--adalah mendapatkan pendidikan, pembekalan, dan persiapan untuk melaksanakan berbagai kewajiban-kewajibannya setelah melewati masa *taklif* nanti, baik itu kewajiban yang berhubungan dengan ibadah, jihad, kecakapan kerja dan bertutur kata, maupun kewajiban yang berhubungan dengan moral, akidah dan pendidikan. Sehingga dalam masa tersebut, anak-anak harus diajari tata cara shalat dan puasa, dibiasakan berenang, menaiki tunggangan, dan dikenalkan dengan alat-alat perang, mereka juga harus diajari keterampilan kerja, dilatih bertutur kata dengan baik, diajari ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, dilatih untuk membiasakan berperilaku yang terpuji, diterangkan konsep akidah yang benar, dikenalkan dengan kewajiban-kewajiban individual keagamaan *(fardhu 'ain)* dan juga kewajiban-kewajiban bersama *(fardhu kifayah)*, dikenalkan dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk hak anak juga adalah diperlakukan dengan adil dan tidak dibeda-bedakan. Dasar keagamaan dari masalah ini di antaranya adalah sebagai berikut.

Doa dan nasihat Nabi Ibrahim a.s. untuk anak-anak dan keturunannya, Allah swt. berfirman,

"Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata), 'Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.'" **(al-Baqarah: 132)**

"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." **(Ibrahim: 40)**

Wasiat Luqman kepada anak-anaknya, Allah swt. berfirman,

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya", "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. 'Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan

---

[13] Anak laki-laki dinyatakan telah mencapai umur balig apabila ia telah mimpi basah *(ihtilaam)* atau ia telah mencapai umur lima belas tahun dengan hitungan tahun qamariyah. Sedangkan batasan balig bagi anak perempuan adalah apabila ia sudah haid atau sudah hamil.

orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata), 'Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi,' dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Mahahalus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.'" **(Luqman:13-19)**

Petunjuk dan nasihat Rasulullah saw. berkenaan dengan masalah anak juga banyak sekali. Di antaranya sebagai berikut. Rasulullah saw. bersabda,

"Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih berharga melebihi pendidikan tata krama yang baik. Pendidikan seseorang kepada anaknya dalam masalah tata krama jauh lebih baik dibanding bersedekah satu sha'." **(HR Tirmidzi)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa yang mempunyai tanggungan nafkah tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua saudara perempuan atau dua anak perempuan, kemudian dia mendidik mereka, berperilaku baik kepada mereka dan menikahkan mereka maka ia akan mendapatkan surga." **(HR Abu Dawud)**

Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa,

"Rasulullah saw. memerintahkan untuk memberi nama bayi pada hari ketujuh setelah kelahirannya, membersihkannya dari kotoran-kotoran (termasuk memotong rambutnya) dan mengaqiqahinya." **(HR Tirmidzi)**

Di antara wasiat para khalifah adalah,

"Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah, dan menaiki kuda!"

Diriwayatkan dari Abi Umamah r.a.

"Sahl bin Haniif pernah berkata, 'Umar r.a. pernah menulis surat kepada Abi Ubaidah bin al-Jarrah yang isinya, 'Ajarilah anak-anak kalian berenang, dan latihlah tentara kalian cara memanah!'" **(HR Ibnu Majah, Ibnul-Jarud, Ibnu Hibban, ath-Thahawi dan ad-Daruquthni)**

Di antara wasiat Rasulullah saw. adalah,

"Ajarilah anak-anak kalian mencintai Nabi dan keluarganya dan ajarilah membaca Al-Qur'an!" **(HR ad-Dailami dalam *Musnad* al-Firdaus)**

Di antara wasiatnya lagi adalah,

"Wahai anak muda, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang dekat denganmu." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan an-Nasa'i)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Wahai anak muda, jagalah (ajaran-ajaran) Allah swt., maka Allah akan menjagamu. Jagalah (ajaran-ajaran) Allah swt., maka engkau akan mendapati-Nya penuh perhatian kepadamu. Apabila kamu ada permohonan, memohonlah kepada Allah swt.. Apabila kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah swt.. Ketahuilah apabila ada sekelompok manusia bersepakat untuk memberimu suatu kemanfaatan, maka sekali-kali mereka tidak akan bisa memberi kemanfaatan kepadamu kecuali dalam hal yang memang sudah ditetapkan oleh Allah swt. kepadamu. Dan apabila mereka bersepakat untuk mencelakaimu dengan sesuatu, maka sekali-kali mereka tidak akan mencelakaimu kecuali dalam hal-hal yang memang sudah ditetapkan oleh Allah swt. kepadamu, karena qadha dan qadar sudah ditetapkan." **(HR Tirmidzi)**

Dalam sebuah hadits Rasul saw. menyuruh orang tua untuk bersikap sama terhadap anak-anaknya. Di ceritakan bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah saw. bersama salah satu anaknya. Ia ingin meminta Rasul untuk menjadi saksi atas pemberian dia kepada anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepadanya, *"Apakah semua anak-anakmu kamu beri seperti ini?"* Laki-laki itu menjawab, *"Tidak, wahai Rasul."* Rasul pun berkata, *"Saya tidak mau menjadi saksi atas perbuatan dosa."* **(HR Muslim)**

Alhasil, aturan tentang masalah pemeliharaan terhadap anak tercakup dalam firman Allah swt.,

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." **(at-Tahriim: 6)**

4. Hak Kerabat dan Sanak Saudara

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung masalah pemberian nafkah kepada keluarga, pembagian warisan yang besar kecilnya sesuai dengan kadar jauh dekatnya kekerabatan dengan sang almarhum dan juga diterangkan tentang orang-orang yang tidak mendapatkan warisan *(al-mahjuubuun)* karena keberadaan ahli waris tertentu yang menghalangi mereka.

Pemberian nafkah dan warisan merupakan bagian dari hak-hak kerabat dan sanak saudara. Begitu juga kenalnya Anda dengan sanak kerabat dan usaha Anda untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan mereka, juga merupakan masalah mendasar yang berhubungan dengan kerabat dan sanak saudara. Rasul saw. bersabda,

"Belajarlah dari nasab-nasabmu, yaitu siapa saja yang Anda harus menjalin hubungan silaturahmi dengannya. Karena sesungguhnya menjalin hubungan silaturahmi akan membuahkan rasa cinta kasih di antara keluarga, menyebabkan berkembangnya harta, dan akan menambah umur (umur menjadi berkah)." **(HR Tirmidzi, Ahmad, al-Hakim, dan ia menghukuminya sahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi)**

Kita harus berusaha dengan berbagai cara untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat dan sanak saudara kita. Hal itu karena, di samping menjadi hak mereka, termasuk kewajiban agama. Bentuk minimal dari silaturahmi itu adalah mengucapkan salam kepada mereka, berkunjung ke rumah mereka, mengirim surat kepada mereka, dan memberi mereka hadiah. Allah swt. telah menetapkan pahala yang berlipat ganda bagi Anda di saat Anda memberi suatu pemberian kepada sanak saudara Anda dibanding apabila Anda memberikan pemberian itu kepada orang lain. Rasul saw. bersabda,

"Bersedekah kepada orang miskin (dihitung sebagai) satu amal sedekah, sedangkan bersedekah kepada famili dan kerabat (dihitung) dua amal sedekah." **(HR Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Maajah, Ahmad, dan al-Hakim)**

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. menyandingkan orang-orang yang memutus hubungan silaturahmi dengan perusakan di muka bumi. Allah swt. menyebut dua perbuatan nista itu dalam satu ayat,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" **(Muhammad: 22)**

Hal ini bisa dipahami, karena apabila seseorang sudah berani memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarganya, berarti orang tersebut telah kehilangan nilai-nilai dan karakter kemanusiaan, seperti rasa welas asih dan kasih sayang. Orang yang tidak bisa menjaga hubungan kasih sayang dengan kerabat, jauh kemungkinan, ia bisa menjalin hubungan kasih sayang dengan orang yang jauh. Orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak seseorang secara benar dan proporsional, ia tidak bisa diharapkan bisa memenuhi hak-hak penciptanya dengan benar. Karenanya memutuskan hubungan tali silaturahmi merupakan salah satu bentuk dari memutuskan hubungan dengan Allah swt.. Rasul saw. bersabda,

"Ar-Rahim (hubungan kasih sayang) menggantung di 'arsy dan berkata, 'Barangsiapa menyambungkan taliku, maka hubungannya dengan Allah swt. semakin erat. Dan barangsiapa memutus hubungan denganku, maka Allah swt. akan memutus hubungan dengannya.'" **(HR Muslim)**

5. Hak Tetangga

Tingkat minimal memenuhi hak-hak tetangga adalah dengan tidak melanggar kehormatannya, tidak mengambil hartanya dengan cara yang tidak sah secara hukum, tidak mengancam dan menyakiti jiwanya dan juga jiwa anak-anaknya. Bertetangga dengan orang yang jelek, menyebabkan kita selalu dalam kewaspadaan, kekhawatiran, dan kesusahan. Karenanya orang yang lalai memenuhi hak-hak tetangganya akan mendapatkan ganjaran neraka meskipun orang tersebut telah melakukan berbagai macam kebaikan. Rasul saw. bersabda,

"Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya tidak akan masuk surga." **(HR Bukhari)**

Diriwayatkan bahwa para sahabat menceritakan kepada Rasulullah saw. tentang seorang wanita yang banyak melakukan shalat, banyak melakukan ibadah di malam hari, namun ia menyakiti tetangganya. Rasulullah saw. pun berkata, *"Dia berada di neraka."* **(HR Ahmad dan al-Bazzar)**

Hak tetangga kedua adalah tidak menyia-nyiakan dan membiarkan mereka hidup dalam kesusahan. Rasulullah saw. bersabda,

"Demi Allah, tidaklah beriman orang yang semalaman hidup dalam kekenyangan sedangkan tetangga yang ada di sampingnya dalam keadaan lapar, padahal ia tahu kondisi tetangganya itu." **(HR ath-Thabrani dan al-Bazzar sanadnya al-Bazzar hasan).**

Berbuat baik kepada tetangga dan menjalin ikatan silaturahmi dengan mereka merupakan pemenuhan hak mereka. Sedangkan bentuk kebaikan kepada tetangga tersebut sangat beragam dan tidak ada batasnya. Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh tentang berbuat baik kepada tetangga.

"Kambing milik Ibnu Umar r.a. telah selesai disembelih, kemudian ia bertanya kepada keluarganya, 'Apakah kalian telah memberi tetangga kalian yang beragama Yahudi?' Keluarganya menjawab, 'Belum.' Ibnu Umar r.a. pun berkata, 'Kirimkan sebagian sembelihan itu kepadanya (orang Yahudi itu), karena saya mendengar Rasul saw. pernah bersabda, 'Malaikat Jibril masih terus mewasiati aku (untuk berbuat baik) kepada tetangga, hingga aku menyangka bahwa mereka akan mendapatkan hak warisan." **(HR Abu Dawud dan Tirmidzi)**

Rasulullah saw. juga bersabda,

"Janganlah kalian melarang tetangga kalian untuk memasang kayu di temboknya." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majaah)**

"Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah kalian menghina tetangga kalian meskipun seujung kuku kambing (meskipun sedikit)." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasul saw. menerangkan bahwa berbuat baik kepada tetangga merupakan buah dari keimanan kepada Allah swt. dan hari akhir, beliau bersabda,

"Barangsiapa beriman kepada Allah swt. dan hari akhir maka hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya." **(HR Muslim)**

6. Hak Kerja

Menyelesaikan suatu pekerjaan hingga paripurna merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak kerja.

Rasul saw. bersabda,

"Sesungguhnya Allah swt. menyukai orang yang apabila mengerjakan sesuatu ia menyelesaikan pekerjaannya itu dengan tuntas." **(HR Baihaqi)**

Hal lain yang harus dipenuhi adalah tidak melakukan kecurangan saat bekerja. Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa melakukan kecurangan bukanlah termasuk golongan kami." **(HR Muslim)**

Termasuk hak kerja juga adalah melaksanakan atau menepati janji pada waktunya. Karena tidak menepati janji merupakan salah satu tanda-tanda orang munafik, sebagaimana sabda Rasul saw., *"Apabila ia berjanji, tidak menepati."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Apabila profesinya adalah pedagang, maka ia tidak boleh menipu, berdusta, atau bersumpah bohong untuk meningkatkan keuntungan kerjanya. Rasul saw. bersabda,

"Pedagang yang dapat dipercaya lagi jujur (akan menjadi penghuni surga) bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada." **(HR Tirmidzi, al-Hakim, dan ad-Darimi)**

Rasul saw. juga bersabda,

"Sumpah bohong bisa mempercepat lakunya dagangan, namun menghilangkan keberkahan kerja." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa`i, dan Ahmad)**

Di antara hak paling urgen yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam kerja adalah kehalalan jenis kerja. Pekerjaan yang menjadi profesinya tidak boleh pekerjaan yang diharamkan agama atau yang hukumnya *makruh.* Oleh karena itu, ulama menegaskan bahwa salah satu syarat kerja adalah mengetahui status hukum jenis pekerjaan yang akan digelutinya dan hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengannya seperti hukum praktik perdagangan, Umar r.a. berkata, *"Tidak boleh berdagang di pasar ini, kecuali orang yang memang sudah mengetahui hukum-hukum agama."* **(HR Tirmidzi)**

Apabila profesinya adalah pegawai negeri, buruh umum, atau pekerja khusus, maka ia harus kuat dengan pekerjaannya itu, bisa dipercaya menangani pekerjaannya, pandai menjaga, mengetahui seluk-beluk dan mekanisme kerjanya. Petunjuk ini secara umum merupakan kesimpulan dari firman Allah swt., yang menceritakan ucapan putri Nabi Syuaib a.s.,

"... karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." **(al-Qashash: 26)**

Dan juga dari ucapan Nabi Yusuf a.s. dalam firman Allah swt.,

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." **(Yusuf: 55)**

Diriwayatkan bahwa Abu Dzar r.a. bertanya kepada Rasul saw., *"Mengapa Rasul tidak mempekerjakanku?"* Mendengar pertanyaanku itu, beliau langsung memukul pundakku dan berkata, *"Wahai Aba Dzar, kamu adalah orang yang lemah, sedangkan pekerjaan itu adalah amanah dan di hari akhir nanti (pekerjaan itu akan menjadi) kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang mengambilnya (mendapatkannya) secara benar dan dia memenuhi hak-hak kerjanya itu."* **(HR Muslim)**

7. Hak Sesama Muslim

Rasul saw. bersabda,

"Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima: membalas salam, menengok yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, *"Apabila (saudaramu yang muslim) mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan apabila ia memintaimu nasihat, maka berilah ia nasihat."*

Oleh karena itu, memberi nasihat kepada sesama muslim merupakan kewajiban seorang muslim dan sekaligus hak yang lainnya. Rasul saw. bersabda,

"Agama adalah nasihat" Para sahabat bertanya, "Untuk siapa, wahai Rasulullah? Rasulullah saw. menjawab, "Untuk Allah, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin muslim dan untuk umat Islam secara umum." **(HR Muslim)**

"Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, ia tidak boleh merendahkan saudaranya, tidak boleh membohonginya dan tidak boleh menganiaya. Sesungguhnya kalian adalah cermin bagi saudara kalian yang lain, apabila Anda melihat ada pesakitan pada diri saudara Anda maka hendaknya Anda menghilangkan pesakitan itu darinya." **(HR Tirmidzi)**

Di antara hak seorang muslim adalah diberi ucapan salam. Dalam sebuah hadits Rasul saw. bersabda,

"Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian telah beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi. Adakah kalian ingin saya beri tahu hal yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mengasihi; sebarkan salam di antara kalian." **(HR Muslim)**

Rasul saw. bersabda,

"Hendaknya orang yang naik tunggangan menyalami orang yang berjalan, orang yang berjalan menyalami orang yang duduk, rombongan yang sedikit menyalami yang banyak." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Maajah)**

Termasuk memberikan salam adalah berjabat tangan, Rasulullah saw. bersabda,

"Apabila dua orang muslim bertemu, kemudian saling bersalaman, maka keduanya akan diberi ampunan oleh Allah swt. hingga mereka berpisah." **(HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Maajah)**

Rasulullah saw. juga bersabda,

"Saling bersalamanlah kalian, maka kedengkian akan sirna. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mengasihi dan permusuhan akan hilang." **(HR Malik)**

Hak seorang muslim yang lainnya adalah dijenguk apabila ia sedang sakit. Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa menjenguk orang sakit, maka ia masih berada di pinggir surga hingga ia pulang." **(HR Muslim)**

Rasulullah saw. juga bersabda,

"Barangsiapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi temannya semata-mata karena Allah swt., maka ada yang memanggilnya sembari berkata, 'Kamu adalah orang baik, perjalananmu juga baik dan kamu telah mempersiapkan tempatmu di surga." **(HR Tirmidzi)**

Dalam hadits lain Rasul saw. bersabda,

"Barangsiapa berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, dan menjenguk temannya semata-mata karena Allah swt., maka ia dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan selama tujuh puluh kali musim rontok." **(HR Abu Dawud)**

Termasuk hak seorang muslim juga adalah, diantar jenazahnya sewaktu meninggal dunia. Rasul saw. bersabda,

"Barangsiapa mengantar jenazah dan mengangkatnya tiga kali maka ia telah memenuhi hak jenazah tersebut." **(HR Tirmidzi)**

Termasuk hak seorang muslim juga adalah, didoakan ketika ia bersin. Rasulullah saw. bersabda,

"Apabila kalian bersin, maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi (Alhamdulillahi 'ala kulli haal).' Dan hendaknya saudara atau kawannya mendoakannya, 'Semoga Allah swt. mengasihimu (yarhamukallaah).' Apabila saudara atau kawannya tersebut telah mendoakannya, maka ia (orang yang tadinya bersin) hendaknya berkata, 'Semoga Allah swt. memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu." **(HR Bukhari)**

Hak seorang muslim yang lainnya adalah dipenuhi undangannya apabila ia mengundang kita. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., Rasulullah saw. bersabda,

"Penuhilah undangan ini, apabila kalian diundang." (Nafi'; salah seorang rawi hadits ini berkata,) Ibnu Umar r.a. selalu mendatangi undangan walimatul-urs atau yang lainnya meskipun ia sedang berpuasa sunnah–di luar bulan Ramadhan." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Maajah)**

Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan bahwa, *"Barangsiapa yang diundang kemudian ia tidak memenuhi undangan tersebut, maka ia telah melakukan maksiat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa datang dalam suatu undangan padahal ia tidak diundang, maka ia masuk bagai seorang pencuri dan keluar bagaikan orang yang membawa lari harta orang lain."*

Abu Dawud juga meriwayatkan sebuah hadits yang isinya, *"Apabila ada dua orang secara bersamaan mengundang kamu, maka penuhilah undangan orang yang pintunya dekat dengan pintumu, karena orang yang pintunya dekat dengan pintumu berarti ia adalah tetangga dekatmu. Dan apabila dari keduanya ada yang lebih dahulu, maka penuhilah undangan orang yang lebih dulu."*

Di antara bentuk memenuhi hak seorang muslim juga adalah selalu berbaik sangka kepada mereka, tidak memata-matai gerak-geriknya, tidak dengki kepadanya, tidak memarahinya, tidak memanggilnya kecuali dengan nama yang ia sukai, mencurahkan rasa persahabatan sepenuhnya kepadanya, tidak menganiaya mereka, tidak merendahkan mereka, tidak mengambil harta mereka kecuali dengan cara yang dibenarkan, tidak menodai kehormatan dan tidak mengancam jiwanya. Dasar utama dari uraian ini adalah sabda Rasul saw.,

"Janganlah kalian berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan (cerita) yang paling bohong. Janganlah kalian memata-matai, janganlah kalian mencari-cari informasi tentang seseorang, janganlah kalian saling berkompetisi, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling memarahi, janganlah kalian saling memalingkan muka, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana Allah swt. memerintahkan kepadamu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, ia tidak boleh menganiaya saudaranya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh menghinanya. Cukuplah kejelekan seseorang apabila ia menganggap rendah saudaranya yang muslim. Harta, darah, dan kehormatan seorang muslim haram (tidak boleh dilanggar) oleh seorang muslim lainnya. Sesungguhnya Allah swt. tidak melihat rupamu tidak pula tubuhmu, tetapi Dia melihat hati dan kerjamu. Ketakwaan berada di sini, ketakwaan berada di sini, ketakwaan berada di sini–Rasul menunjuk ke arah dadanya. Ingatlah, seseorang tidak boleh membeli barang yang sedang ditawar oleh yang lainnya. Jadilah kalian hamba Allah swt. yang saling bersaudara. Dan seorang muslim tidak dibenarkan mendiamkan saudaranya selama tiga hari." **(HR Muslim)**

Apabila ada saudara kita muslim yang menjadi tawanan, maka kita harus

berusaha melepaskannya. Dan apabila ada saudara kita yang lapar maka kita harus berusaha memberinya makan. Hal itu kita lakukan dalam rangka memenuhi hak sesama muslim. Dalam sebuah hadits dikatakan,

"Berilah makan orang-orang yang lapar, tengoklah orang-orang yang sedang sakit dan lepaskanlah tawanan-tawanan muslim." **(HR Bukhari)**

Apabila Anda berbicara jangan sampai Anda membongkar rahasia saudara Anda sesama muslim. Karena itu termasuk melanggar hak mereka; rahasianya harus dijaga. Rasulullah saw. bersabda,

﴿الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾

"Majelis (pembicaraan) harus dijaga, kecuali dalam tiga majelis; (majelis yang menerangkan terjadinya) pembunuhan yang tidak dibenarkan, perzinaan yang terlarang, dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar." **(HR Bukhari)**

Termasuk upaya memenuhi hak seorang muslim adalah membantu dan menolong mereka, menutupi kekurangan-kekurangan mereka, mencarikan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, memuliakan mereka, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda dan membela kehormatan dia di saat dia tidak ada. Hal ini berdasar atas petunjuk-petunjuk Rasulullah saw.,

"Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar." **(HR Abu Dawud)**

"Apabila ada seseorang yang butuh sesuatu dan datang menghadap Rasulullah saw., maka Rasul berkata kepada orang-orang yang sedang berkumpul dalam majelis, 'Bantulah (kawanmu ini), maka kalian akan mendapatkan pahala. Dan Allah swt. akan memutuskan apa saja yang dikehendaki-Nya dari ucapkan lisan Nabi-Nya." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa`i)**

"Barangsiapa membela dan mempertahankan kehormatan saudaranya, maka di hari akhir, Allah swt akan menghalangi wajahnya dari api neraka." **(HR Tirmidzi)**

"Barangsiapa berjalan bersama orang yang teraniaya hingga ia (orang yang teraniaya itu) mendapatkan haknya, maka Allah swt. akan memantapkan kedua telapak kakinya (orang yang menemani itu) di atas shiraath di saat banyak kaki yang tergelincir." **(HR Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)**

"Barangsiapa memberikan jalan keluar atas kesusahan dunia yang dihadapi oleh seorang mukmin, maka Allah swt. akan memberinya jalan keluar atas kesusahan yang dihadapinya di hari Kiamat kelak. Barangsiapa memudahkan kesulitan seseorang, maka

Allah swt. akan memudahkan kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seseorang, maka Allah swt. akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Allah swt. akan selalu membantu hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut membantu saudaranya. Dan barangsiapa melewati jalan untuk mencari ilmu, maka Allah swt. akan memudahkan jalan ke surga baginya." **(HR Muslim)**

Kita juga harus turut merasakan kesusahan dan kegundahan yang sedang dilanda oleh saudara kita. Karena hal itu merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak saudara kita. Dalam sebuah hadits disebutkan,

"Barangsiapa di pagi hari tidak memperhatikan (urusan) umat Islam, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka." **(HR al-Hakim)**

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta, kasih sayang dan kelembutan di antara mereka adalah laksana satu tubuh; apabila salah satu anggota tubuh merintih (karena sakit), maka anggota-anggota lain akan turut merasakannya dengan begadang dan merasa panas." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Uraian di atas hanyalah contoh, adapun tema hak sesama muslim sebenarnya sangat luas sekali.

8. Hak Nonmuslim

Apabila warga negara nonmuslim telah melaksanakan semua kewajibannya terutama pengakuan atas eksistensi kekuasaan pemerintahan muslim dan membayar jizyah, maka tugas negara Islam adalah memenuhi semua hak-hak warga negara nonmuslim tersebut, pemerintahan Islam tidak boleh mengambil pajak melebihi angka nominal yang sudah menjadi kesepakatan. Rasul saw. bersabda,

"Allah swt. tidak membenarkan kalian masuk ke dalam rumah Ahlul-Kitab, kecuali atas izin pemiliknya, tidak diperkenankan juga memukul wanita-wanita Ahlul-Kitab, dan juga tidak boleh memakan buah-buahan dari pohon-pohon mereka (dengan tanpa izin), setelah mereka menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya." **(HR Abu Dawud)**

"Barangsiapa membunuh Ahlul-Kitab yang sudah mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam (mu'aahid) di luar waktu yang dibolehkan menyerang mereka (pada masa damai), maka Allah swt. tidak akan memberinya surga." **(HR Abu Dawud, dan Nasa'i)**

Pada pembahasan sebelumnya sudah diterangkan bahwa termasuk hak mereka adalah meyakini dan memeluk agama mereka, sehingga mereka tidak boleh dipaksa untuk mengubah agamanya, dan tidak boleh didebat kecuali dengan cara yang baik. Dan apabila mereka menyerahkan diri dan mengakui pemerintahan Islam maka kewajiban-kewajiban mereka sebagai *mu'ahid* gugur dan status mereka berubah menjadi ahludz-dzimmi; mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya yang muslim.

9. Hak Negara

Negara dalam pandangan Islam ada beberapa macam; ada kalanya negara kafir, negara muslim tapi fasik atau negara muslim yang saleh.

Apabila negara tersebut adalah negara kafir, maka kewajiban seorang muslim adalah memerangi negara tersebut, apabila memang hal itu dimungkinkan.

Adapun apabila negara tersebut adalah negara muslim namun fasik, maka yang harus dilakukan oleh seorang muslim minimal adalah tidak membantu negara dalam masalah kefasikan. Rasul saw. pernah berwasiat kepada salah satu sahabatnya, *"Saya meminta perlindungan kepada Allah swt. untukmu wahai Ka'ab bin Ajrah dari para pemimpin setelahku. Barangsiapa mendatangi pintu mereka, membenarkan kebohongan-kebohongan mereka, membantu mereka dalam melakukan kelaliman, maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya, dan (di hari Akhir) dia tidak akan melewati saya menuju telaga (haudh). Barangsiapa mendatangi pintu mereka atau tidak mau mendatangi pintu mereka, tidak membenarkan kebohongan-kebohongan mereka, tidak membantu mereka untuk melakukan kelaliman, maka dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya, dan ia akan melewatiku menuju telaga (haudh)."* **(HR Tirmidzi)**

Adapun apabila negara tersebut adalah negara muslim yang benar (*shaalih*), maka ketaatan dalam masalah kebaikan baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah merupakan hak para pemimpin yang menjadi kewajiban rakyatnya. Apabila pemimpin menginstruksikan sesuatu, maka rakyat wajib mematuhinya. Apabila ada pihak-pihak lain baik dari dalam maupun dari luar yang hendak menggulingkan kekuasaan pemimpin muslim, maka kewajiban rakyat adalah memerangi pihak-pihak tersebut, rakyat harus loyal dan setia dengan pemimpinnya dan berperang bersama-sama pemimpinnya.

Rasulullah saw. bersabda,

﴿اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ﴾

"Patuh dan taatlah kalian (kepada pemimpin kalian) meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba dari Habasyah yang rambut kepalanya bagai buih." **(HR Bukhari)**

"Umat Islam berkewajiban untuk taat dan patuh (kepada pemimpinnya) baik dalam hal yang ia sukai atau yang ia benci kecuali apabila ia diperintah untuk bermaksiat, apabila ia diperintah untuk bermaksiat maka ia tidak boleh mematuhi dan menaatinya." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, maka jika ia mati, mati dalam keadaan jahiliah." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasul saw. juga bersabda,

"Barangsiapa taat kepadaku, maka ia sungguh telah taat kepada Allah swt.. Barangsiapa menentangku, maka ia sungguh telah membangkang kepada Allah swt.. Barangsiapa taat kepada pemimpin, maka ia sungguh telah taat kepadaku. Dan barangsiapa menentang pemimpin, maka ia sungguh telah menenangku. **(HR Bukhari, Muslim, dan Nasa`i)**

"Apabila ada dua khalifah dibaiat, maka perangilah yang dibaiat terakhir." **(HR Muslim)**

Seorang muslim harus menaati segala bentuk perintah pimpinan selagi perintah tersebut dalam bentuk kebaikan. Apabila seorang muslim diperintah oleh pemimpin, maka ia wajib melaksanakan dan menaati perintah itu. Dan apabila perintah tersebut dari sudut pandangan agama, hukum dasarnya adalah mubah, maka hukumnya berubah menjadi wajib apabila perintah itu keluar dari seorang pemimpin, sehingga seorang muslim harus melaksanakannya.

Sebagai contoh, apabila seorang pemimpin mengeluarkan undang-undang yang mengatur sistem perjalanan dan perpindahan warga dari satu tempat ke tempat lain, maka setiap warga negara harus melaksanakan undang-undang tersebut. Barangsiapa yang melanggar, maka ia di hadapan Allah dianggap berdosa dan berhak mendapat hukuman di dunia.

10. Hak Makhluk Secara Umum

Islam telah menerangkan dengan lengkap hak-hak makhluk secara umum yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Ajaran Islam menerangkan hak sebuah batu, jalan, hewan-hewan dan juga hak-hak nonmuslim di luar negara Islam yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Islam juga menerangkan hak-hak makhluk yang berada di alam gaib semisal jin, malaikat, ruh, dan yang lainnya. Islam juga menerangkan kewajiban seorang muslim terhadap makanan dan minuman. *Alhasil*, Islam telah menerangkan hak-hak semua benda yang ada di alam raya ini.

Seorang muslim adalah orang yang mengetahui hak-hak pihak lain yang harus dipenuhinya; dia memenuhi hak-hak tersebut dengan sempurna dan dengan penuh ketawadhuan dan kerelaan hati.

Maksud dari pemaparan contoh-contoh hak yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sebagaimana diterangkan di atas adalah untuk mengetahui sejauh mana kekomprehensifan dan kesempurnaan Islam dalam menerangkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Namun bagi yang ingin mengetahui secara lengkap dan sempurna tentang masalah ini, ia harus mempelajari Al-Qur`an, Sunnah, dan kitab-kitab fiqih secara saksama. Dari sumber-sumber tersebut, akan kita temukan beragam hak yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, dan kita juga akan bisa menyimpulkan betapa telitinya ajaran Islam dalam masalah hak-hak yang harus kita penuhi ini. Sebagai contoh, marilah kita baca bersama-sama satu paragraf dar kitab *al-Hidaayah al-'Alaa'iyyah* berikut ini.

"Orang yang memiliki hewan-hewan piaraan wajib memberi makan dan

minum hewan-hewan piaraannya tersebut. Apabila ia tidak mau melakukan kewajibannya itu, maka ia harus dipaksa. Apabila ia masih tetap bersikukuh untuk tidak melaksanakan kewajibannya itu atau ia memang tidak mampu melakukan kewajibannya itu, maka ia harus dipaksa untuk menjualnya atau menyewakannya atau menyembelihnya apabila memang hewan-hewan tersebut memang termasuk hewan-hewan yang halal dimakan. Pemilik hewan tersebut juga tidak boleh menyiksa hewan piaraannya atau membebaninya dengan beban-beban yang di luar kemampuannya. Ia juga tidak boleh memerah susunya hingga mengurangi jatah yang dibutuhkan anak-anaknya. Ia juga tidak boleh memukul wajah hewan tersebut atau memberi tanda pada tubuhnya dengan memanasinya dengan besi panas. Ia juga tidak boleh menyembelih hewan tersebut apabila hewan tersebut memang termasuk hewan yang tidak boleh dimakan."

Contoh-contoh seperti ini sangat banyak sekali dalam sumber-sumber ajaran Islam. Dan semuanya menerangkan hak-hak secara detail dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan.

* * *

Setiap muslim mempunyai tugas dan kewajiban. Namun di sisi lain mereka juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Istri mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Namun di sisi lain, ia juga mempunyai kewajiban yang harus ia laksanakan. Demikian juga sang suami, di samping ia mempunyai kewajiban, ia juga mempunyai hak. Begitu seterusnya.

Petugas negara yang mempunyai kewajiban menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh amanah dan dengan sepenuh kemampuannya melayani kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya sebagai haknya yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Rasul saw. bersabda,

"Barangsiapa yang menjadi petugas (yang melayani kebutuhan-kebutuhan kita) sedangkan ia belum mempunyai istri, maka hendaknya ia mempersunting seorang istri. Dan apabila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaknya ia mengambil tempat tinggal dan apabila ia tidak mempunyai pembantu maka hendaknyalah ia mengambil pembantu." **(HR Abu Dawud dengan sanad sahih)**

Seorang muslim yang mempunyai kewajiban taat kepada pemimpinnya berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian dari pemimpinnya dalam segala hal. Semua urusannya baik semasa masih hidup atau sesudah mati harus dijamin oleh pemerintah, ia tidak boleh disia-siakan oleh pemerintah.

Rasulullah saw. bersabda,

"Saya lebih berhak (untuk memperhatikan terhadap) diri seorang mukmin dibanding diri mereka sendiri. Barangsiapa (meninggal dunia) dan masih menanggung utang atau meninggalkan keluarga, maka (kewajiban pemenuhannya) menjadi tanggungan saya. Dan barangsiapa (meninggal dunia) dan ia meninggalkan harta benda, maka harta benda

tersebut menjadi hak ahli warisnya. Saya adalah penolong bagi orang yang tidak punya penolong." **(HR Abu Dawud dan Ibnu Maajah dengan sanad hasan. Dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim)**

"Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya tersebut. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Seorang wanita bertanggung jawab atas rumah suaminya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas tugasnya itu. Seorang pembantu bertanggung jawab atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya tersebut." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan al-Hakim)**

Kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama rakyatnya. Ini adalah hak setiap warga muslim. Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa diberi kekuasaan oleh Allah swt. untuk mengurusi urusan-urusan umat Islam, kemudian ia menghalang-halangi (mempersulit) umat Islam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya; (mempersulit untuk) berhubungan dengan kawan-kawannya dan (mempersulit untuk) menghilangkan kesusahannya, maka Allah swt. akan menghalanginya di hari akhir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, (menghalanginya untuk) berhubungan dengan kawan-kawannya dan (menghalanginya untuk) menghilangkan kesusahannya." **(HR Abu Dawud dan Tirmidzi)**

Pemerintah juga tidak boleh berkhianat dan membohongi rakyatnya. Kewajiban pemerintah ini merupakan hak umat Islam. Rasulullah saw. bersabda,

"Apabila ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah swt. untuk mengurusi urusan rakyat, kemudian meninggal dunia dan ia membohongi rakyatnya, maka Allah swt. melarangnya memasuki surga." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Di antara hak warga muslim lainnya adalah mendapatkan pengurusan secara benar dan adil dari pihak pemerintah. Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya orang-orang yang adil ketika bersama Allah pada hari akhir akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari sinar yang berada di sisi kanan Allah Yang Maha Pengasih. Kedua tangan-Nya berada di sisi kanan orang-orang yang adil dalam mengurusi pemerintahan, keluarga dan urusan-urusan yang dikuasakan kepadanya." **(HR Muslim dan Nasa'i)**

Hal lain yang menjadi hak semua warga muslim adalah diperlakukan dengan ramah, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah yang pemarah." **(HR Muslim)**

Petugas-petugas negara tidak dibenarkan memasuki rumah warga muslim tanpa seizin tuan rumah, kecuali apabila memang ada hal-hal yang mencurigakan

di dalam rumah tersebut. Pemerintah juga tidak boleh menciduknya apabila ia melakukan kritik yang benar kepada pemerintah, bahkan seharusnya pemerintah mengakui kesalahannya dan membenarkan kritik tersebut meskipun kritik tersebut diucapkan oleh seorang muslim yang status sosial dan politiknya rendah. Seorang muslim juga tidak boleh dilarang bertemu dengan keluarganya untuk memenuhi keperluan-keperluannya, meskipun ia adalah seorang tentara.

Seorang muslim secara otomatis akan mendapatkan hak-haknya dengan sempurna di saat ia dengan sepenuh hati melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Karena apabila ada individu dalam suatu masyarakat tidak melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya, maka secara otomatis ia telah mengabaikan hak-hak orang lain. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh ajaran Islam supaya hak-hak warga negara bisa terpenuhi secara sempurna adalah dengan kedisiplinan warga negara melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Negara bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kelalaian individu dalam melaksanakan kewajibannya. Seluruh umat Islam juga bertanggung jawab dalam mengawasi kelalaian pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Apabila kondisi negara sudah mencapai tingkatan seperti ini, maka tidak akan ada hak-hak anggota masyarakat yang akan terabaikan. Dari uraian di atas dapat digambarkan betapa kondisi masyarakat muslim dalam semua lininya adalah kondisi yang ideal; menjunjung tinggi akhlak karimah dan mempunyai pandangan realistis, sehingga tidak ada hak warga yang terabaikan. Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya keluargamu mempunyai hak yang harus kamu penuhi, sesungguhnya tamumu mempunyai hak yang harus kamu penuhi, dan sesungguhnya dirimu sendiri mempunyai hak yang harus kamu penuhi sendiri." **(HR Abu Dawud)**

Ketika sahabat Salman r.a. berkata kepada sahabat Abud Darda r.a., *"Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak yang harus kamu penuhi, dan sesungguhnya dirimu mempunyai hak yang harus kamu penuhi, dan keluargamu mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Maka berikanlah hak-hak tersebut sesuai pada tempatnya."*, Rasulullah saw. berkata, *"(Apa yang dikatakan) Salman betul."* **(HR Bukhari dan Tirmidzi** dan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, *"Dan tamumu mempunyai hak yang harus kamu penuhi"***)**

* * *

Namun apabila dalam suatu kondisi umat Islam tidak mendapatkan hak-haknya, apakah boleh mereka tidak menjalankan tugas dan kewajiban-kewajibannya? Atau dengan redaksi lain, apakah boleh dalam suatu kondisi tertentu umat Islam melepaskan idealismenya? Dalam melaksanakan kewajibannya, umat Islam sama sekali tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan imbalan supaya hak-haknya dipenuhi, melainkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut atas dasar memenuhi tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah swt. kepada mere-

ka. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut mereka mengharapkan pahala dari Allah swt., mereka ikhlas karena Allah swt. ketika melaksanakan tugas-tugas tersebut. Penyimpangan-penyimpangan, penyakit sosial, dan kelalaian yang terjadi di masyarakat, sama sekali tidak bisa dijadikan alasan oleh seorang muslim untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Rasul saw. bersabda,

"Setelahku akan ada khalifah-khalifah, mereka banyak sekali." Para sahabat bertanya, "Apa yang Rasul perintahkan kepada kami?" Rasul saw. berkata, "Baiatlah khalifah yang pertama (disahkan), kemudian berikanlah hak-hak mereka. Sesungguhnya Allahlah Zat yang memintai pertanggungjawaban atas segala urusan yang dikuasakan kepada mereka." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Janganlah kalian menjadi oportunis (seperti bunglon); sehingga kalian berkata, 'Saya akan bersama (mengikuti) orang-orang, apabila mereka berbuat baik, maka saya akan berbuat baik, dan apabila mereka berbuat kalaliman maka saya akan berbuat seperti mereka. Jadilah kalian orang yang mempunyai integritas dan konsistensi tinggi, apabila orang-orang berbuat baik, maka kalian juga harus berbuat baik, dan apabila mereka berbuat kejelekan, janganlah kalian melakukan kezaliman." **(HR Tirmidzi)**

Seorang muslim tidak akan mempedulikan kerelaan atau kebencian seseorang kepadanya. Yang selalu diperhatikannya adalah melaksanakan tugas, kewajiban dan memenuhi hak-hak Allah swt.. Dan semuanya itu dijalankan dengan penuh harap dan tawakal hanya kepada-Nya.

Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa mencari keridhaan Allah dengan (mendapatkan) kebencian manusia (kepadanya), maka ia tidak perlu pertolongan manusia cukuplah baginya (pertolongan) Allah. Dan barangsiapa mencari keridhaan dari manusia dengan (cara mendapatkan) kemurkaan dari Allah, maka Allah akan (membiarkannya dengan) memasrahkannya kepada manusia." **(HR Tirmidzi)**

Seorang muslim dalam melaksanakan kewajibannya tidak boleh didasari atas tujuan duniawi atau untuk mendapatkan harta dan kehormatan, meskipun hal-hal tersebut akan diperoleh dengan sendirinya sebagai konsekuensi dari amal yang dikerjakannya. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ia harus ikhlas memenuhi perintah Allah swt., meskipun pemenuhan tugas dan kewajiban tersebut harus dengan mengorbankan hidup, harta, waktu, kesehatan, jasad, kemuliaan, dan kehormatannya. Pada pembahasan sifat-sifat Rasul saw., kita mengetahui bagaimana Rasul menjalankan tugas dan kewajiban-kewajibannya dengan penuh pengorbanan, menghadapi berbagai rintangan, siksaan dan penghinaan. Seharusnyalah Rasul saw. dijadikan suri teladan bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya, Rasul saw. tidak pernah memedulikan kemaslahatan-kemaslahatan pribadinya.

Dari uraian tadi, kita bisa mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan destruktif dan penyimpangan-penyimpangan dengan alasan bahwa masyarakat luas telah melakukannya adalah termasuk orang-orang kafir. Hal ini apabila mereka meyakini dan menghukumi halal apa yang mereka perbuat dengan dalih trend masyarakat luas. Demikian juga halnya, orang-orang yang meninggalkan ajaran-ajaran Islam, menghalalkan praktik riba, tidak mengabaikan masalah halal dan haram karena sedang menjadi tren, apabila mereka meyakini kehalalan hal-hal tersebut dengan dasar pembenaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah trend masyarakat luas maka mereka juga sudah bukan termasuk orang-orang Islam lagi. Namun apabila mereka tidak sampai pada taraf menghalalkan hal-hal tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang melakukan kefasikan. Tindakan mereka sesuai dengan yang digambarkan Allah swt. dalam firman-Nya,

۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ۝٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا ۝٦٠

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikit pun." **(Maryam: 59-60)**

Seorang muslim yang sejati adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya,

"Allah swt. takjub terhadap seseorang yang perang di jalan-Nya, kemudian bala tentaranya tercerai berai. Namun dia tahu kewajibannya, sehingga ia kembali (ke medan perang) hingga ia terbunuh. Maka Allah swt. berkata kepada para malaikat, 'Lihatlah hamba-Ku yang satu ini, ia kembali (ke medan perang) dengan penuh harap dan rindu terhadap (pahala-pahala) yang Aku punya hingga ia terbunuh. Aku menyatakan di hadapan kalian bahwa Aku telah mengampuni dosa-dosanya.'" **(HR Abu Dawud)**

* * *

Manusia tidak akan mencapai tingkat kesempurnaan kecuali apabila dia menggunakan dengan benar potensi kekuatan jasmaniyah, kemampuan akal dan kekuatan psikologisnya. Namun apabila manusia tidak memanfaatkan dan menggunakan potensi-potensinya tersebut dengan benar maka ia akan menemukan kekurangan pada dirinya. Apakah bisa dikatakan sempurna, orang yang kehilangan sifat kasih sayang, welas asih dan sifat kemuliaannya? Apabila seseorang kehilangan salah satu sifat dari sifat-sifat utamanya sebagai manusia, maka ia akan keluar dari kesempurnaannya. Oleh karena itu, jalan yang natural untuk

mengembangkan potensi akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh manusia adalah dengan menjalankan ajaran-ajaran Islam. Sebab, agama Islam mewajibkan kepada manusia untuk merealisasikan akhlak-akhlak tersebut dan mengajarkan supaya manusia selalu konsisten dengan akhlak tersebut dalam setiap gerak-gerik dan perilakunya.

Apakah bisa dikatakan sempurna orang yang mengalami dekadensi moral? Dengki adalah fenomena negatif yang terjadi dalam satu proses yang terpuji, yaitu kompetisi. Allah swt. menanamkan pada diri manusia kesenangan bersaing dengan orang lain untuk berlomba-lomba menuju yang lebih baik. Namun apabila sifat ini mengalami penyimpangan pada diri seseorang sehingga muncul rasa dengki, maka ia akan mengharapkan hilangnya semua kebaikan yang diperoleh oleh orang lain karena ia tidak bisa mendapatkan kebaikan itu. Ini adalah fenomena negatif dan merupakan penyakit hati. Orang yang mempunyai sifat seperti ini tidak bisa dikatakan sempurna. Demikian juga apabila ia terkena penyakit-penyakit hati lainnya. Oleh karena itu, di samping ajaran Islam menerangkan cara-cara untuk meningkatkan akhlak-akhlak yang mulia, ia juga menerangkan penyakit-penyakit akhlak dan juga mengajari pemeluknya cara-cara untuk menjauhinya.

Atas dasar uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa ajaran Islam adalah cara yang selaras dengan fitrah manusia untuk menekan penyimpangan-penyimpangan moral yang sering kali mengganggu jiwa manusia.

Manusia mempunyai tubuh. Dan ia harus menjaga dan meningkatkan potensi tubuhnya tersebut. Ia tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan anggota badannya kecuali dalam hal-hal yang dibolehkan. Orang Islam adalah manusia yang selalu meningkatkan dirinya menuju kepada kebaikan dengan memanfaatkan potensi-potensi dirinya dan berusaha menjauhkan dirinya dari marabahaya. Ia selalu menggunakan anggota badannya pada hal-hal yang memang diperkenankan.

Ajaran Islam juga mengatur bagaimana potensi akal digunakan. Ia mewajibkan manusia untuk berpikir dan mengenalkan metode empiris kepada manusia. Di samping itu, Islam juga melarang umat Islam untuk memasuki pembahasan wilayah akidah yang tidak ada dasar dalil-dalilnya yang kuat. Islam menetapkan bahwa menuntut ilmu, hukumnya adalah wajib dan menganjurkan manusia untuk selalu menuntut ilmu.

Islam juga mengatur bagaimana caranya memenuhi tuntutan-tuntutan rohani dan jiwa kemanusiaan dengan cara-cara yang benar. Ruh manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup kekal dan abadi, dan Islam menunjukkan cara-cara untuk mencapai tujuan ruh itu dengan benar. Jiwa manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Islam memberikan petunjuk bagaimana jiwa tersebut bisa mencapai tujuannya tersebut dengan baik dan benar.

Demikianlah, agama Islam tidak membiarkan potensi-potensi yang dimiliki manusia terabaikan dan tidak termanfaatkan dengan baik. Ajaran Islam tidak membolehkan manusia menggunakan potensi-potensinya tersebut dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, melainkan manusia dituntut untuk pandai-pandai meman-

faatkan potensi yang dimilikinya tersebut kepada lahan-lahan yang memang menjadi objeknya. Dengan demikian insan muslim adalah insan yang sempurna. Kesempurnaan itu bertolak dari hatinya yang menyimpan sifat-sifat kesempurnaan dan terefleksikan dalam segala bentuk perasaan, kebahagiaan, kesedihan dan jelasnya pandangan dia terhadap sebuah kebenaran dalam segala hal.

Manusia tidak akan mencapai derajat kesempurnaannya kecuali dengan Islam.

* * *

Alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar bahwa akhlak islami bisa mengantarkan manusia menuju tingkat kesempurnaannya adalah sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan semua potensi manusia untuk digunakan dalam objek-objeknya yang benar, baik itu potensi ilmiah, nalar, ruhiyah, psikologis, maupun potensi jasmani. Sehingga tidak ada satu potensi manusia pun yang terabaikan dan tidak termanfaatkan. Dalam Islam menuntut ilmu adalah kewajiban, berpikir juga merupakan keharusan demikian juga halnya dengan penyucian hati. Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulia yang sesuai dengan fitrah manusia dan melaksanakannya dengan konsisten menurut pandangan Islam adalah sebuah kewajiban. Menjaga dan melatih kemampuan dan kekuatan tubuh juga wajib hukumnya. Hingga sebagian ulama hanafiyah berpendapat bahwa menikah adalah lebih utama dibanding mencurahkan tenaga hanya untuk beribadah.
2. Sebagian besar potensi akhlak yang dimiliki oleh manusia apabila tidak digunakan dan dikembangkan maka ia akan mandul dan tidak berfungsi. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat memperhatikan pemanfaatan potensi akhlak tersebut, sehingga tidak ada satu potensi pun kecuali diusahakan untuk ditingkatkan. Potensi-potensi akhlak semisal, kasih sayang, penyantun, lemah lembut dan naluri untuk memberi petunjuk dalam ajaran Islam pasti diberi ruang dan didorong untuk berkembang dengan baik dan benar.
3. Sebagian besar fenomena-fenomena kejiwaan yang negatif banyak berkembang di masyarakat kafir semisal, dengki, dongkol, dendam, congkak dan sombong. Adapun dalam ajaran Islam fenomena-fenomena seperti ini tidak akan menemukan ruang untuk berakar dan berkembang.
4. Apabila manusia mempraktikkan akhlak-akhlak Islam, maka secara otomatis ia telah mengimplementasikan hikmah keberadaannya di dunia ini. Dengan akhlak tersebut ia menemukan posisi dan orientasi yang benar dalam kehidupan. Ia tahu bahwa ia di samping sebagai hamba Tuhan adalah juga pengelola alam raya.
5. Dengan akhlak Islam, manusia menyadari bahwa ia harus menyampaikan hak kepada pihak-pihak yang berhak baik itu hewan, manusia, benda mati, hewan terlebih lagi hak-hak Allah swt..

Atas dasar pertimbangan di atas, maka hanya orang Islamlah yang pantas disebut sebagai manusia dalam arti yang sebenar-benarnya. Adapun selain orang Islam, maka sifat kemanusiaan yang diatributkan kepada mereka hanyalah kompromi pembahasan.

Allah swt. menciptakan Rasul-Nya dengan diberi berbagai sifat sempurna kemanusiaan yang ada. Hal ini sudah kita bahas pada satu pembahasan khusus dalam buku ar-Rasul saw..

Adalah hal yang logis, apabila Allah swt. memerintahkan umat Islam untuk meneladani Rasul saw.. Hal ini tentunya dimaksudkan supaya umat Islam menghiasi dirinya dengan sifat-sifat sempurna kemanusiaan yang tidak mungkin didapati oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan itu, cukup kiranya bagi seorang muslim untuk mempelajari pembahasan-pembahasan tentang Rasulullah saw. sehingga ia tahu bagaimana meningkatkan akhlak-akhlak mulia pada diri manusia.

* * *

Masih ada dua pembahasan tersisa setelah pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan tadi, yaitu sebagai berikut.

1. Masalah penetapan baik dan buruknya akhlak.
2. Masalah akhlak-akhlak utama (primer) dan cabang-cabangnya.

Setiap makhluk di jagat raya ini, memiliki kebiasaan dan tradisi masing-masing yang berbeda. Komunitas hewan mempunyai tradisi sendiri. Manusia juga mempunyai tradisi dan norma sendiri. Tradisi hewan sangatlah terbatas, sesuai dengan keterbatasan wawasan pengetahuan, keinginan dan kemampuannya. Beda dengan manusia, manusia dianugerahi oleh Allah swt. ilmu pengetahuan, kehendak, kemampuan, kesempurnaan konstruksi tubuh dan kemampuan menerangkan kepada pihak lain. Keistimewaan-keistimewaan ini tidak didapati pada diri makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, ruang lingkup dan ragam tradisi, kebiasaan, dan norma manusia sangatlah luas. Konsekuensinya adalah setiap keluarga, suku, bangsa, komunitas hingga individu-individu manusia mempunyai kebiasaan dan tradisi yang berbeda antara satu dan yang lainnya.

* * *

Apabila kita melakukan studi tentang akhlak, maka akan kita temukan bahwa ada sebagian akhlak yang bisa diterima dan dipraktikkan oleh banyak orang dan ada juga yang hanya dipraktikkan oleh beberapa individu saja. Dari sisi lain, ada akhlak yang bisa diterima oleh manusia dan ada juga yang sulit diterima oleh mereka. Ada yang logis dan juga ada yang tidak. Ada akhlak yang selaras dengan aturan-aturan alam raya dan ada juga yang tidak selaras dengan aturan-aturan alam raya. Ada akhlak yang baik dan manusia sepakat menganggapnya baik,

demikian juga sebaliknya ada akhlak yang jelek dan manusia sepakat menganggapnya jelek. Ada juga akhlak yang menjadi perdebatan di antara manusia dalam masalah baik buruknya. Dari sisi lain, akhlak juga bisa diklasifikasikan ke dalam akhlak yang punya potensi berubah dan akhlak yang permanen.

Banyak faktor yang bisa mengarahkan akhlak manusia. Di antara manusia ada yang akhlaknya disetir oleh hawa nafsunya, ada juga yang disetir oleh rasa persahabatan. Sebagian yang lain akhlak mereka diarahkan oleh para intelektual dan pemimpin-pemimpin agama dan politiknya dan sebagian lagi, akhlak mereka diarahkan oleh produk-produk pemikiran mereka sendiri.

Juga perlu diketahui bahwa sebagian manusia mempunyai potensi untuk berperilaku dengan perilaku tertentu. Sedangkan sebagian yang lain punya potensi untuk berperilaku dengan perilaku tertentu yang lainnya.

Dari proses empiris yang dilaluinya, manusia bisa mencapai bentuk tradisi tertentu yang menjadi kekhasan mereka. Masyarakat di daerah kutub cenderung lebih tenang sedangkan masyarakat yang hidup di daerah-daerah yang bersuhu panas tinggi, mereka cenderung malas-malasan. Begitu juga halnya dengan orang yang menu makanannya didominasi oleh sayur-sayuran, tradisi mereka akan berbeda dengan komunitas yang menu makanannya didominasi oleh daging.

Dari segi baik dan buruknya, akhlak bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian sebagai berikut.

1. Akhlak yang baik dan mulia.
2. Akhlak yang jelek dan tidak terpuji.

Menipu merupakan akhlak yang jelek. Ia mempunyai dampak negatif bagi orang yang melakukannya dan juga bagi banyak orang. Orang yang melakukan penipuan suatu saat pasti akan ketahuan, akibatnya orang-orang tidak mau lagi menaruh kepercayaan kepadanya. Apabila ia berprofesi sebagai pedagang, maka dagangannya tidak laku. Apabila ia berprofesi sebagai dokter, maka orang-orang tidak akan mau berobat kepadanya lagi. Dampak negatif bagi pihak-pihak lain yang dirugikan dari sikap bohong ini sangat jelas sekali; akibat penipuan yang dilakukan seseorang, maka orang-orang yang dibohongi tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan.

Tidak menepati janji merupakan akhlak yang tidak terpuji. Banyak dampak negatif yang muncul apabila akhlak yang tidak terpuji ini menjadi tradisi. Akan banyak waktu hilang dengan sia-sia akibat tidak ditepatinya suatu janji. Begitu juga potensi-potensi manusia yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal menjadi tersia-siakan karena janji yang tidak dipenuhi dan sudah tentu banyak yang tidak memercayai lagi dengan perkataan dan janji-janji orang.

Berbohong juga termasuk akhlak yang tidak terpuji, karena dengan berbohong manusia akan merampas hak-hak orang lain dan dengan berbohong ia juga bisa meninggalkan tugas dan kewajiban-kewajibannya. Orang tidak akan percaya lagi dengan perkataan-perkataan orang lain apabila kebohongan sudah menjadi

kebiasaan. Kebenaran suatu perkataan tidak akan terbukti kecuali setelah melalui penelitian yang sungguh-sungguh. Tentunya, hal-hal seperti ini akan menghambat lajunya kegiatan-kegiatan sosial.

Namun siapakah yang mempunyai hak untuk menghukumi baik dan buruknya suatu akhlak? Apakah akal manusia mampu dengan sendirinya menetapkan baik dan buruknya suatu akhlak? Ataukah yang menentukan baik dan buruknya suatu akhlak adalah proses empiris pengalaman hidup manusia?

Tidak diragukan lagi bahwa manusia apabila mau menggunakan akalnya untuk berpikir dengan baik dan benar, ia akan sampai kepada suatu kesimpulan yang benar dalam menetapkan baik atau buruknya sebagian akhlak. Sebagai contoh, apabila manusia mau berpikir dengan baik maka ia akan menyimpulkan bahwa homo seksual adalah penyimpangan seksual dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Akal akan menerima bahwa realitasnya, manusia diciptakan dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan. Penciptaan dua jenis ini dimaksudkan supaya mereka melangsungkan hubungan biologis dengan prosedur yang benar untuk keberlangsungan keberadaan manusia di muka bumi ini. Hubungan seksual sesama kaum laki-laki sungguh tidak sesuai dengan fitrah manusia. Akal dan jiwa yang sehat juga akan mengatakan bahwa proses hubungan homoseksual adalah proses yang menjijikkan dan merendahkan martabat manusia.

Pada akhirnya, akal dengan sendirinya bisa mencapai kesimpulan yang benar bahwa praktik homoseksual dan lesbian merupakan akhlak yang sangat tidak terpuji. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apabila praktik homoseksual dan lesbian menjadi tradisi yang mendominasi praktik hubungan seksual manusia; makhluk yang bernama manusia sedikit demi sedikit akan punah.

Dengan pendekatan empiris, manusia juga bisa menyimpulkan bahwa menunda mengerjakan tugas dan kewajiban merupakan akhlak yang tidak terpuji. Menunda-nunda tugas akan menyebabkan menumpuknya pekerjaan, menyulitkan diri sendiri dan menyebabkan banyak urusan masyarakat yang terbengkalai.

Namun di sisi lain, akal dan praktik empiris manusia tidak mampu menetapkan baik dan buruknya semua akhlak secara menyeluruh. Dan apa yang ditetapkan oleh keduanya tidak bisa mencapai taraf yang meyakinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Akal manusia tidak mampu mengetahui semua hal, sehingga ia tidak bisa menghukumi segala sesuatu.
2. Kadang sebagian akhlak mempunyai dua sisi baik dan buruk yang sama-sama kuatnya, sehingga sulit menetapkan baik dan buruknya.
3. Hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan manusia sudah tentu memengaruhi hukum yang diputuskannya.
4. Proses empiris kadang memakan waktu lama. Sehingga baik dan buruknya sebagian akhlak hanya bisa diketahui oleh manusia setelah melewati waktu yang lama.
5. Akal manusia berbeda-beda tingkatannya, begitu juga praktik empiris dan

pengalaman mereka. Sehingga perbedaan pendapat dalam menetapkan baik dan buruknya suatu akhlak tidak bisa dihindarkan.

6. Banyak akhlak yang apabila kita perhatikan maka akan muncul wajah nisbinya; kelihatannya bermanfaat buat kita namun ternyata membawa mafsadah untuk orang lain.
7. Kecenderungan egoisme manusia menyebabkan baik dan buruknya akhlak akan dirujukkan kepada standar pribadi, suku atau bangsa.

Untuk menghindari kekacauan tersebut, maka Allah swt. menetapkan bahwa Diri-Nyalah yang berhak menetapkan baik dan buruknya sesuatu. Allah swt. berfirman,

"... Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. ...." **(al-A'raaf: 54)**

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." **(al-An'aam: 57 dan Yuusuf: 40)**

Allah swt. mempunyai hak untuk menetapkan hukum karena Dialah satu-satunya Zat yang mengetahui segala sesuatu, Mahabijaksana, Mahasuci dari kesalahan dan kepentingan. Dia tidak berkepentingan terhadap makhluk ciptaan-Nya dan Dialah yang menciptakan manusia, sehingga tidak ada pihak yang mempunyai otoritas menetapkan hukum untuk manusia selain Allah swt..

Allah swt. menyampaikan keputusan hukum-hukum-Nya kepada manusia melalui rasul-rasul yang diutus-Nya. Untuk membuktikan kerasulannya, para utusan tersebut diberi bekal oleh Allah swt. dengan mukjizat, sifat-sifat mulia, dan bukti-bukti lainnya. Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. untuk menerangkan aturan dan batasan-batasan kepada manusia pada semua generasi. Dengan diutusnya Rasul ini, maka menjadi jelaslah bagi manusia perilaku-perilaku mana yang harus dikerjakan dan mana yang hendaknya ditinggalkan. Tidak ada satu pun akhlak mulia yang tidak diterangkan oleh Rasul. Hal ini karena tugas utama Rasul adalah menyempurnakan akhlak mulia, sebagaimana sabda beliau, *"Sesungguhnya saya tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak."* **(HR Malik)** Baik itu akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh para nabi terdahulu, akhlak-akhlak mulia yang telah dilakukan oleh manusia sepanjang zaman atau akhlak-akhlak mulia yang dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw.. Karenanya dapat disimpulkan bahwa tugas utama beliau adalah untuk menyempurnakan semua akhlak yang ada. Sehingga tidak ada satu perilaku pun melainkan dapat diketahui petunjuk Nabi atas perilaku tersebut. Allah swt. berfirman, *"... Dan (Dia) menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) ...."* **(an-Nisaa': 26)**

"... maka ikutilah petunjuk mereka (para nabi sebelummu)...." **(al-An'aam: 90)**

"... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku...." **(al-Maa'idah: 3)**

Materi-materi yang jelas tentang akhlak-akhlak mulia yang ditetapkan oleh Allah swt. kepada manusia terkumpul dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber tersebut menerangkan dengan rinci semua petunjuk yang memang diperlukan oleh manusia. Allah swt. berfirman,

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." **(an-Nahl: 89)**

"Tidaklah mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al-Qur'an itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam." **(Yunus: 37)**

Rasulullah saw. bersabda,

﴿وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ﴾

"Demi Allah, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang-benderang siang dan malamnya sama-sama terang." **(HR Ahmad dan Ibnu Majah)**

* * *

Ajaran Islam telah menghiasi semua dimensi kehidupan manusia dengan hiasan akhlak, baik pada sisi teori maupun praktik, pada tataran akidah maupun tataran ibadah. Akhlak Islam menghiasi semua dimensi kehidupan ekonomi, politik, budaya, militer, dan sosial. Dalam Islam dimensi-dimensi tersebut menjadi sempurna, karena dalam ajarannya, Islam menerangkan secara terang hal apa yang seharusnya dikerjakan dalam setiap bidang dan mekanisme bagaimana yang benar dan yang proporsional.a

Semua permasalahan ini disinggung oleh ajaran Islam dengan tujuan supaya manusia tidak keluar dari bingkai akhlakul-karimah; menjauhi akhlak-akhlak yang tercela dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Aturan dan ketetapan-ketetapan Islam dalam masalah akhlak ini sudah tentu dengan memperhatikan karakter dan fitrah manusia. Islam mempertimbangkan bahwa keadilan merupakan harapan dan kesukaan manusia dan kemuliaan merupakan keinginan semua manusia. Atas dasar itu, maka Islam mendukung keadilan dan mendorong manusia untuk berkeadilan, di samping membuka kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk berkreasi dan mencapai kemuliaan yang diharapkannya. Di sisi lain, Islam juga mempertimbangkan bahwa ada sekelompok manusia yang dalam hidupnya hanya mengenal kelaliman dan ketidakadilan. Oleh karena itu,

Islam memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berada dan terbentuk dalam lingkungan yang seperti itu tentang bagaimana memperbaiki diri. Seni memperbaiki diri juga termasuk salah satu bentuk akhlak yang mulia.

Islam menetapkan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah terbentuknya insan-insan yang menghiasi napas kehidupannya dengan akhlak mulia. Apabila insan-insan berakhlak mulia seperti ini terbentuk maka dengan sendirinya, karakter-karakter natural manusia akan terjaga, teladan perilaku dan akhlak mulia yang menjadi standar minimal akan terus eksis dalam kehidupan dalam masyarakat serta garis demarkasi antara penjunjung tinggi nilai, moral, dan akhlak mulia dengan kelompok yang merendahkannya akan tampak dengan jelas. Apabila kehidupan komunitas manusia bisa mencapai taraf seperti ini, maka kehidupan mereka tidak akan rusak dengan muncul dan menyebarnya tingkah dan aksi-aksi murahan yang merendahkan nilai dan moral.

Al-Qur`an dan Sunnah merupakan kumpulan akhlak yang sempurna dan komprehensif yang membahas beragam akhlak mulia. Kumpulan akhlak ini pada kenyataannya sudah diketahui oleh manusia dari sejak dulu dan ia akan terus menjadi pedoman bagi manusia untuk mengetahui akhlak-akhlak mulia tersebut. Dan yang terpenting, kumpulan akhlak tersebut akan memberikan gambaran yang jelas dan pasti kepada umat manusia tentang akhlak yang sempurna dalam segala hal. Sehingga naiknya derajat kemanusiaan seseorang berbanding lurus dengan pemraktikkan mereka terhadap akhlak-akhlak mulia tersebut. Dan turunnya derajat kemanusiaan seseorang juga ditentukan oleh keacuhan mereka terhadap akhlak-akhlak mulia tersebut.

Akhlak mulia merupakan standar utama bagi penilaian tingkat kemanusiaan manusia. Barangsiapa berhasil dengan sempurna menghiasi dirinya dengan akhlak mulia ini maka ia akan mencapai tingkat manusia yang sempurna. Dan barangsiapa hanya mempraktikkan sebagiannya, maka tingkatan kemanusiaannya juga turun sesuai dengan kadar akhlak yang ia abaikan.

Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk memahami macam-macam akhlak mulia tersebut secara sempurna, kecuali dengan menjelajahi dalam dan luasnya kandungan Al-Qur`an dan Sunnah dan juga dengan meneladani praktik-praktik mulia yang dilakukan oleh para sahabat.

Namun perlu diperhatikan juga bahwa secara umum akhlak bisa diklasifikasikan ke dalam dua kelompok; akhlak-akhlak utama (primer) dan akhlak-akhlak yang hanya menjadi cabang (sekunder). Mengabaikan akhlak-akhlak sekunder sudah tentu berbeda dengan mengabaikan akhlak-akhlak primer. Permasalahan ini harus diketahui dengan baik oleh umat Islam. Akhlak-akhlak dalam Islam merupakan satu-kesatuan bangunan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Bangunan akhlak islami tidak akan sempurna apabila ada satu jenis akhlak yang terabaikan. Pada kenyataannya banyak umat Islam yang melakukan kesalahan dalam memahami dan mempraktikkan akhlak-akhlak islami ini. Sebagian mereka ada yang berlebih-lebihan dalam hal ini. Ada akhlak Islam yang dibesar-besarkan

oleh umat Islam dan ada akhlak yang dianggap remeh oleh mereka. Padahal akhlak-akhlak tersebut, dalam pandangan Islam statusnya sama. Kondisi seperti ini menyebabkan banyak akhlak asasi yang terabaikan dan dilupakan oleh umat Islam. Akibatnya, umat Islam kehilangan identitas Islam yang indah, sempurna dan serasi antara satu perilaku dengan lainnya.

Sebagai contoh, salah satu surah yang banyak dihafal oleh umat Islam adalah surah al-'Ashr, *"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran."* **(al-'Ashr: 1-3)**

Sebagaimana Anda ketahui surah ini merangkum empat akhlak mulia yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Apabila ada satu saja akhlak yang diabaikan maka manusia akan mengalami kerugian. Namun dalam kenyataannya hanya dua akhlak pertama saja yang dipraktikkan oleh umat Islam dengan sungguh-sungguh. Sedangkan dua akhlak yang terakhir banyak diabaikan oleh umat Islam.

Keadaannya menjadi kacau, karena banyak akhlak yang tidak mendapatkan pemahaman yang benar dan komprehensif. Contoh konkretnya adalah pemahaman umat Islam terhadap ayat, *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan."* **(al-Maa'idah: 35)** Ayat ini mengaitkan antara kebahagiaan atau keberuntungan dengan tiga akhlak: takwa, mencari jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan jihad. Namun masalah jihad kurang banyak mendapatkan perhatian umat Islam sebagaimana masalah takwa. Takwa pun belum dipahami oleh umat Islam dengan pemahaman yaag benar sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Masalah jihad pun belum banyak disinggung substansinya dengan serius. Kasus-kasus seperti ini juga banyak menimpa akhlak-akhlak asasi dalam Islam lainnya.

Kita bisa membandingkan antara identitas keislaman umat Islam periode awal yang dibimbing langsung oleh Rasulullah saw. dengan identitas keislaman umat Islam pada periode-periode berikutnya. Umat Islam periode awal mempunyai komitmen tinggi untuk mempraktikkan setiap akhlak yang didapatinya dalam ajaran Islam. Adapun umat Islam setelahnya, seringkali menekankan signifikansi satu akhlak, namun dalam waktu yang bersamaan ia mengabaikan akhlak yang lainnya.

Umat Islam periode awal, di samping pandai, mereka juga zahid, ahli ibadah, ikut perang, berdakwah, kritis, lantang dan tegas, bijaksana, politisi, cakap dalam administrasi, cerdik dan pandai. Berbeda dengan umat Islam setelah mereka. Banyak kita temukan orang pandai, namun mereka tidak mengetahui permasalahan perang, banyak yang ikut perang namun mereka tidak kenal dengan Tuhannya. Betapa banyak politikus di dunia Islam namun mereka tidak pandai dan juga tidak bijaksana. Demikianlah, identitas keislaman ideal yang seharusnya menghiasi kehidupan umat Islam hilang dari panggung kehidupan. Meskipun jumlah

umat Islam banyak, namun hanya sedikit yang mempunyai komitmen dengan identitas keislaman. Sungguh jumlah mereka sangat sedikit apabila dibanding jumlah umat Islam yang sangat banyak sekali.

Oleh karena itu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mengenalkan kembali potret akhlak-akhlak utama Islam yang benar ke dalam benak setiap insan. Apabila umat Islam mengabaikan satu akhlak saja dari akhlak-akhlak Islam tersebut maka ia terancam menemui kebinasaannya. Dalam buku yang lain, saya akan mencoba membahas akhlak-akhlak Islam tersebut dengan pemahaman yang benar, menerangkan substansi akhlak-akhlak tersebut berdasarkan petunjuk Al-Qur`an dan Sunnah. Dalam buku tersebut saya juga akan berusaha menerangkan kiat-kiat pengimplementasian akhlak-akhlak tersebut oleh umat Islam. Kita masih bisa berharap kembalinya akhlak-akhlak Islam tersebut di tengah-tengah panggung kehidupan. Kita harus yakin bahwa anugerah Allah swt. sangatlah besar. Karenanya kita masih bisa berharap ajaran-ajaran Islam akan hidup kembali, dunia akan bersih karena kehidupan dunia akan dihiasi oleh ajaran-ajaran Islam.

Tidak diragukan lagi bahwa akhlak-akhlak dalam ajaran Islam banyak sekali. Namun apabila kita mau meneliti dengan saksama maka kita akan menemukan bahwa kebanyakan akhlak-akhlak yang disebutkan dalam Al-Qur`an dan Sunnah merupakan derivasi dari satu sumber akhlak yang mencakup semua akhlak tersebut. Karena pertimbangan tujuan kita adalah meraih akhlak-akhlak yang merupakan sumber bagi akhlak-akhlak lainnya dan juga karena pertimbangan bahwa kita tidak boleh mengabaikan satu akhlak pun dari akhlak-akhlak tersebut, maka pada pembahasan selanjutnya kita akan mengonsentrasikan kepada akhlak-akhlak utama yang merupakan sumber munculnya akhlak-akhlak lainnya. Apabila kita teliti dengan saksama maka kita temukan bahwa akhlak-akhlak yang merupakan sumber bagi akhlak-akhlak Islam lainnya adalah akhlak-akhlak yang menjadi sifat *hizbullah* yang diterangkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur`an. Karena semua akhlak dalam Islam apabila diperhatikan dengan saksama akhirnya kembali kepada akhlak-akhlak *hizbullah* tersebut.

Untuk lebih terangnya, mari kita bahas dengan saksama. Istilah *hizbullah* disebut dua kali dalam Al-Qur`an; dalam surah al-Maa'idah dan surah al-Mujaadalah.

Dalam surah al-Maa'idah istilah *hizbullah* disebut pada bagian akhir dari rangkaian ayat-ayat berikut ini,

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang

yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah (hizbullah) itulah yang pasti menang." **(al-Maa`idah: 54-56)**

Rentetan ayat ini menerangkan sifat-sifat *hizbullah*. Akhir dari rangkaian ayat ini menyinggung tentang kemenangan *hizbullah*. Awal rangkaian ayat menerangkan tentang kemurtadan. Di tengah-tengah rangkaian ayat tersebut Allah swt. menerangkan sifat orang-orang yang menghadapi orang-orang murtad tersebut. Dari rangkaian ayat ini sudah tentu kita bisa menyimpulkan bahwa yang berhak mendapatkan kemenangan adalah kelompok orang-orang yang menghadapi orang-orang murtad dan mereka adalah *hizbullah*.

Kata *hizbullah* dalam surah al-Mujaadalah juga disebut di akhir ayat, Allah swt. berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
﴿٢٢﴾

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah (hizbullah) itu adalah golongan yang beruntung." **(al-Mujaadalah: 22)**

Apabila kita perhatikan dengan saksama, maka akan kita dapati bahwa sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang disebut dalam Al-Qur`an dapat kita rujukkan kepada akhlak-akhlak yang disebut dalam dua surah tersebut. Misalnya, ketakwaan, kita bisa mengembalikan sifat ini kepada sifat pertama yaitu (*Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya*). Karena Allah swt. dalam ayat lain berfirman, *"... Sesungguhnya Allah swt. mencintai orang-orang yang bertakwa"* **(Ali Imran: 76)**

Mendirikan shalat sejatinya juga merupakan ketakwaan, Allah swt. berfirman, *" ... (Al-Qur`an adalah) petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat...."* **(al-Baqarah: 2-3)**

Adapun *amar ma'ruf nahi munkar* bisa dikembalikan kepada, (yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela). Dan begitu seterusnya. Buku tentang akhlak yang saya janjikan bisa memuat data-data ini, sehingga bisa dijadikan bukti bahwa sifat-sifat yang berada dalam beberapa ayat dari dua surah tersebut merupakan sifat-sifat utama dalam Islam.

Berikut ini beberapa poin yang juga harus kita perhatikan.

Menghidupkan akhlak-akhlak ini secara menyeluruh merupakan satu-satunya cara untuk menangani fenomena *riddah* atau semacamnya yang sedang menggejala di dunia Islam sekarang ini. Kita tidak bisa mengingkari bahwa di dunia Islam sekarang ini banyak terjadi fenomena *riddah* yang kadang kasusnya lebih parah dibanding kasus-kasus *riddah* pada masa dulu.

Ayat-ayat Al-Qur`an di atas mengingatkan bahwa apabila terjadi *riddah* maka yang akan menghadapi dan menyelesaikan masalah ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah swt.. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang telah diterangkan oleh Allah swt. dalam ayat-ayat tadi. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang diterangkan dalam ayat tersebut, mereka tidak mungkin memegang tugas yang mulia, strategis, dan berat ini. Oleh karena itu, masalah ini akan saya bahas secara khusus dalam sebuah buku secara khusus. Dan yang perlu diperhatikan juga dalam mempelajari akhlak Islam hendaknya kita menggunakan pendekatan praktis. Maksud dari penggunaan pendekatan ini adalah supaya pengimplementasian akhlak-akhlak tersebut benar-benar menjadi prioritas utama dibandingkan dengan masalah-masalah lainnya. Dengan mempelajari akhlak ini juga akan memperteguh kesadaran tanggung jawab kita di hadapan Allah swt.. Pada masa sekarang ini, kita bisa meraba-raba posisi diri kita sendiri di saat kita membaca firman Allah swt.,

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.." **(Ali Imran: 142)**

"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu." **(Muhammad: 31)**

Pada ayat yang berada dalam surah al-Maa'idah tadi kita temukan ada lima akhlak yang disebut berikut.

1. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.
2. Bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin.
3. Bersikap keras terhadap orang-orang kafir.
4. Berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.
5. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)

Adapun ayat yang berada dalam surah al-Mujaadalah hanya menerangkan unsur kelima saja. Hal ini dikarenakan unsur kelima adalah inti dari sifat-sifat *hizbullah*. Namun yang harus tetap diingat adalah unsur kelima bukanlah satu-satunya sifat *hizbullah*, melainkan *hizbullah* adalah orang-orang yang pada dirinya terdapat kelima sifat tersebut di atas. Atas dasar ini, maka orang yang tidak bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin maka ia bukanlah termasuk kategori *hizbullah* ini. Barangsiapa yang tidak melakukan jihad maka ia tidak berhak untuk disebut *hizbullah*. Orang yang tidak mencintai Allah dan tidak dicintai oleh Allah juga bukan termasuk *hizbullah*. Orang yang menjalin hubungan kasih sayang dan meminta pertolongan kepada selain orang-orang beriman, maka mereka juga bukan termasuk golongan ini. Begitu juga orang-orang yang menjadikan selain Allah swt. dan Rasul saw. sebagai penolong mereka tidak berhak mendapat sebutan *hizbullah* ini.

Tidak ayal lagi, pembahasan masalah akhlak Islam secara detail sangat dibutuhkan terutama di saat menyebarnya fenomena *riddah* seperti saat sekarang ini. Namun apabila masalah ini dibahas secara detail dalam buku ini, maka akan menyebabkan buku ini menjadi sangat tebal. Oleh karena itu, saya putuskan untuk membahas masalah akhlak ini secara detail dalam buku khusus yang saya beri judul *Jundullah* (Pasukan-Pasukan Allah: Tradisi dan Akhlak). Dalam buku tersebut, saya akan terangkan secara detail semua sifat yang masuk di bawah kelima sifat tadi. Dalam buku tersebut saya terangkan arti dan batasan-batasan *al-walaa'* (keberpihakan, loyalitas, dan persahabatan) dalam Islam. Di samping saya juga akan menerangkan kiat-kiat untuk dicintai Allah swt. dengan dasar-dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah, substansi berlemah lembut dengan sesama insan mukmin, bersikap keras terhadap orang kafir, saya juga akan menerangkan macam-macam jihad dalam Islam dan bagaimana cara melaksanakannya. Buku tersebut merupakan buku yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam terutama pada masa sekarang ini, karena buku itu menerangkan titik-titik problem utama umat Islam saat sekarang ini dan akan dipaparkan juga solusi-solusi praktisnya. Dalam buku tersebut juga diterangkan sisi-sisi lain yang dibutuhkan oleh umat Islam pada masa modern sekarang ini.

Dengan keterangan singkat tentang buku *Jundullah* tersebut, kiranya pembahasan dalam bab ini saya cukupkan sekian. Dan, setelah kita membahas masalah-masalah penting yang berhubungan dengan sistem sosial dan akhlak dalam Islam, maka untuk selanjutnya kita akan membahas masalah manhaj hidup secara umum menurut pandangan Islam.

* * *

UNSUR-UNSUR PEMBENTUK, POLITIK, DAN INSTRUMEN NEGARA

ISLAM harus mempunyai pemerintahan yang bertugas menjaga dan memelihara ajaran-ajarannya. Pemerintahan Islam merupakan masalah yang urgen bagi umat Islam untuk menjaga dan memelihara akidah mereka dari pelecehan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, permainan orang-orang murtad dan orang-orang yang pura-pura beriman (*zindiq*) atau orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir. Pemerintahan Islam juga merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum bagi orang-orang murtad. Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa mengganti agamanya, maka perangilah mereka!"* **(HR Bukhari)** Dan perang jelas membutuhkan perangkat pemerintahan yang melaksanakannya.

Pemerintahan juga penting bagi proses pelaksanaan ibadah. Pemerintah berhak menghukum orang yang malas mengerjakan shalat, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berpuasa atau orang yang sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menunaikan haji, namun ia tidak mau melaksanakannya.

Keberadaan pemerintah juga sangat penting bagi terlindunginya eksistensi jiwa manusia. Allah swt. berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."* **(al-Baqarah: 178)** pada ayat setelahnya Allah swt. berfirman, *"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."* **(al-Baqarah: 179)**

Pemerintahan juga penting untuk melindungi kehormatan dan martabat kemanusiaan. Allah swt. berfirman, *"(Ini adalah) satu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya."* **(an-Nuur: 1)**

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...." **(an-Nuur: 2)**

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera...." **(an-Nuur: 4)**

Keberadaan pemerintah juga sangat penting untuk melindungi kepemilikan seseorang atas harta kekayaan. Allah swt. berfirman, *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...."* **(al-Baqarah: 188)**

Pemerintahan juga penting untuk pelaksanaan jihad. Allah swt. berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu...."* **(at-Taubah: 123)**

Keberadaan pemerintah juga sangat penting bagi pelaksanaan hal-hal yang menjadi kewajiban umat Islam semisal pengadaan pendidikan Islam, menegakkan sistem-sistem Islam dalam segala bidang, seperti politik, sosial, ekonomi, militer, moral, dan budaya.

Keberadaan pemerintah juga sangat urgen untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah swt.. Islam akan terendahkan apabila tidak ada instrumen negara yang menjaga dan memeliharanya dan orang-orang pun akan bebas bertingkah menuruti kehendak hawa nafsunya. Allah swt. berfirman, *"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya."* **(al-Mu'minuun: 71)** Oleh karena itu, harus ada pemerintahan yang bertugas meluruskan perilaku-perilaku yang menyimpang dalam masyarakat. Khalifah Harun ar-Rasyid pernah berkata, *"Sesungguhnya Allah swt. mencegah dengan kekuasaan (negara) hal-hal yang tidak dicegah dengan Al-Qur`an."*

Umat Islam tidak akan tenang sebelum terwujudnya pemerintahan muslim. Tidak ada jaminan dari pemerintahan nonmuslim dalam masalah kebebasan beragama, begitu juga dalam masalah keadilan, undang-undang, hak dan kemaslahatan. Orang Islam yang hidup di bawah pemerintahan nonmuslim akan terancam keberagamaannya, hingga pada kondisi tertentu bisa mencapai tingkatan keterpaksaan menaati pemerintah dalam masalah-masalah kemaksiatan. Dalam keadaan seperti ini, tentunya seorang muslim akan mengalami ketidakserasian antara keyakinan dan perilakunya. Di samping kondisi seperti itu, juga termasuk penghinaan terhadap identitas keislaman yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, karena Allah swt. menempatkan umat Islam sebagai umat pada martabat yang tinggi. Allah swt berfirman, *"...Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin...."* **(al-Munaafiquun: 8)**

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." **(Ali Imran: 139)**

Apabila umat Islam dipimpin oleh nonmuslim maka ini merupakan suatu kehinaan bagi umat Islam.

Konsep pemerintahan modern saat sekarang ini mengakui hak intervensi pemerintah dalam masalah-masalah warga negaranya, dari permasalahan yang besar hingga permasalahan yang paling kecil. Oleh karena itu, pemerintah bisa memaksakan suatu kepercayaan kepada warga negaranya, mendidik anak-anak mereka dengan keyakinan yang diwajibkan tersebut. Pemerintah juga mempunyai hak mewajibkan warganya untuk berperilaku dengan perilaku-perilaku yang dikehendaki oleh pemerintah, hingga ia pun berhak memaksakan warganya untuk mematuhinya dalam masalah itu. Keadaan seperti ini jelas menjadikan eksistensi agama Islam berada dalam posisi terancam. Mungkin ajaran-ajaran Islam tidak hilang dan sirna dari generasi pertama negara tersebut, namun siapa yang menjamin ajaran Islam pada generasi-generasi berikutnya bisa eksis dengan baik. Bagi yang mempelajari dengan serius kondisi umat Islam di Cina, Uni Soviet atau di negara-negara yang menyimpang dari ajaran Islam di dunia Islam lainnya akan menemukan fenomena yang mengancam ini dengan jelas.

Pemerintahan Islam sangat penting bagi tercapainya kemajuan umat manusia yang akan diusahakan melalui prosedur-prosedur yang benar. Pada prinsipnya ada dua hal yang bisa dijadikan indikasi kemajuan umat manusia. Pertama, kemajuan dalam kemampuan mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan manusia. Kedua, kemajuan dalam bidang akhlak, budi pekerti, kestabilan, ketenangan, keadilan, pengetahuan atas hak dan kewajiban serta pengimplementasiannya. Kita bisa tengarai apabila manusia tidak dibekali dengan ajaran-ajaran Islam, maka yang akan tercapai adalah kemajuan pada hal yang pertama saja, adapun dalam masalah akhlak dan budi pekerti mereka sangat jauh ketinggalan. Tanpa ajaran Islam, manusia akan kembali mempraktikkan perilaku-perilaku liar, membuat kekacauan dan perilaku-perilaku jahiliah lainnya dalam kehidupannya. Apabila manusia menginginkan kemajuan dalam arti yang sebenarnya, maka mereka harus menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan benar. Karena hanya ajaran Islam sajalah satu-satunya kesatuan yang bisa menggambarkan kemajuan manusia dalam segala bidang. Apabila kemajuan lahiriah dipisahkan dari kemajuan ruhaniah maka keberadaan umat Islam akan terancam. Ancaman ini akan terus menyelimuti umat Islam jika memang pemisahan dua unsur ini terjadi pada masyarakat Islam. Begitu juga apabila umat Islam mencampur aduk antara sistem Islam dengan yang lainnya sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Tidak ada solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut selain dengan mendirikan negara Islam yang membawa dan menggabungkan segala bentuk kemajuan dan menetapkan garis demarkasi yang membedakan dengan jelas bahwa cara-cara menuju kemajuan dan kemakmuran bumi yang ditawarkan oleh sistem jahiliah adalah salah.

Keberadaan negara Islam penting bagi proses penyebaran ajaran Islam ke seluruh dunia. Dan untuk menundukkan manusia di bawah kekuasaan Allah

swt. dan syariat-Nya dengan tanpa menggunakan pemaksaan dalam mengubah keyakinan. Semua itu dengan tujuan supaya manusia dan hewan-hewan benar-benar bisa merasakan kasih sayang yang terkandung dalam ajaran-ajaran Islam. Manusia bisa lepas dari belenggu kezaliman, karena keadilan tidak bisa ditegakkan kecuali dengan melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tanpa syariat Islam individu dalam satu komunitas bisa mengendalikan komunitas lainnya, hingga ia bisa berbuat tiran dan arogan. Tanpa syariat Islam, satu strata sosial dalam masyarakat bisa terzalimi oleh yang lainnya. Dalam praktik pemerintahan yang tidak mempraktikkan syariat Islam, perbudakan manusia oleh yang lainnya akan terjadi meskipun negara-negara tersebut mempraktikkan sistem demokrasi.

Dan akhirnya bisa saya simpulkan bahwa tanpa pemerintahan Islam pakaian kebesaran Islam telah terlucuti. Rasulullah saw. bersabda,

"Ikatan-ikatan ajaran Islam satu per satu akan gugur (terlepas). Setiap kali gugur, maka orang-orang akan berpegang teguh kepada ikatan berikutnya. Dan yang pertama terhapus adalah masalah hukum (syariat) dan yang terakhir adalah shalat." **(HR Ahmad)**

Ikatan-ikatan ajaran Islam tidak akan dilanggar kecuali setelah ikatan ajaran pertamanya dilanggar (yaitu masalah hukum). Namun jika ikatan pertama tersebut dipegang dengan erat maka ikatan-ikatan yang lainnya akan terjaga dan terlaksana dengan baik.

Apa yang kita bahas sekarang ini merupakan kewajiban-kewajiban kita yang tidak akan bisa terlaksana kecuali setelah negara Islam berdiri. Karenanya membentuk pemerintahan Islam adalah suatu kewajiban. Karena sesuatu yang tanpanya menyebabkan suatu kewajiban menjadi tidak sempurna, maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya (*maa laa yatimmu waajib illa bihii wahuwa waajibun*). Konsekuensinya, mengusahakan hal tersebut menjadi kewajiban individual setiap muslim (*fardhu 'ain*), karena kewajiban kolektif (*fardhu kifaayah*) di saat belum ada yang melaksanakan maka statusnya masih menjadi kewajiban individu (*fardhu 'ain*) hingga ada yang melaksanakannya.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan umat Islam bahwa secara prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan kolektif. Target pendidikan akhlak yang diajarkan adalah supaya umat Islam mampu hidup bergumul bersama masyarakat dengan baik. Kehidupan islami pada dasarnya adalah kehidupan bersama, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang sangat sedikit macamnya. Bersatu padu, berkumpul dalam satu ikatan dan menyatukan barisan adalah kewajiban umat Islam. Mereka harus bergerak bersama untuk membentuk pemerintahan Islam merealisasikan tujuan-tujuan utamanya hingga pendidikan islami kolektif tersebut betul-betul terimplementasikan dalam realitas kehidupan di bawah naungan pemerintahan Islam.

Dasar dan syarat utama bagi berdirinya pemerintahan Islam adalah konsistensi pemerintah dalam menjalankan syariat Islam, kebijakan-kebijakan dan program-programnya betul-betul mencerminkan kehendak umat Islam, benar-benar melak-

sanakan hukum-hukum Allah swt.. Juga berusaha dengan serius menghilangkan praktik-praktik yang menuruti hawa nafsu dan bertentangan dengan syariat Allah swt. dan cakapnya pejabat-pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pemerintahan yang baik tidak akan terwujud apabila pejabat-pejabat pemegang kebijakan strategis tidak mempunyai tanggung jawab. Apabila individu-individu seperti ini memegang pemerintahan dan mengisi kursi-kursi jabatan teras pemerintahan maka ajaran-ajaran Islam tidak akan mungkin terlaksana. Dalam sebuah negara instrumen-instrumen kenegaraannya pasti mempunyai metode khusus untuk mengatur kinerjanya, dan apabila metode yang dipakai bukan metode Islam maka ajaran-ajaran Islam jangan diharap terimplementasikan dalam instrumen negara tersebut. Selagi metode-metode ini tidak terealisasikan dalam kehidupan nyata maka ajaran Islam tidak akan terlaksana dengan sempurna dan paripurna pada tingkat pemerintahan.

Apabila ajaran-ajaran Islam tidak dipraktikkan pada tingkat negara, rakyat, pemerintah dan instrumen-instrumen negara lainnya maka penyelewengan-penyelewengan bahkan kerusakan yang akan mengantar kepada kekafiran akan terjadi. Apabila paradigma umat dalam masalah tradisi, peradaban dan kemajuan terbentuk dengan cara pandang selain cara pandang Islam maka pemerintahan Islam juga tidak akan berdiri.

Adalah bentuk ketidakadilan apabila kebijakan-kebijakan pemerintah tidak mencerminkan kehendak umat Islam, karena hak-hak umat Islam telah dilanggar. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang mempunyai karakteristik khas. Ajaran-ajaran Islam yang menyangkut masalah pemerintahan mempunyai makna dan nilai yang luhur dan tinggi. Islam mempunyai pandangan tersendiri menyangkut permasalahan umat, negara, pemerintahan tertinggi dalam negara dan menyangkut permasalahan sistem kenegaraan.

Islam juga mempunyai sistem tersendiri dalam ekonomi, kemiliteran, perundang-undangan, dan sosial budaya. Instrumen-instrumen kenegaraan yang dibentuk juga mempunyai keistimewaan, baik pada sisi tujuan dan target dibentuknya instrumen-instrumen kenegaraan tersebut atau dalam hal petugas-petugas yang bertanggung jawab menjalankannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori-teori yang ditawarkan oleh Islam dalam berbagi dimensi kehidupan merupakan teori yang tiada duanya. Teori tersebut membawa kemaslahatan bagi manusia semuanya.

Untuk mencapai kebahagiaan, manusia selalu mencoba semua cara yang terbetik dalam hatinya dan mereka masih terus mencoba. Namun yang dihasilkan malah sebaliknya; kebingungan, kekacauan, pesakitan, tirani, kezaliman, pertumpahan darah, perendahan kehormatan manusia, dan pelanggaran norma-norma yang mulia. Karenanya tidak ada yang lebih baik bagi manusia melainkan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang telah disodorkan oleh Allah swt. Zat yang mengetahui apa yang menjadi maslahat dan mudharat bagi manusia, dan

Zat yang bisa membahagiakan dan menyusahkan manusia.

Manusia akan terus-menerus berada dalam kekacauan yang memilukan apabila mereka masih bukan pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama yang saleh dan adil yang akan mengantarkan mereka menuju tujuan agung dan mulia, dengan menerapkan ajaran-ajaran Islam secara adil, sempurna, dan komprehensif.

Pada pembahasan berikut ini saya akan mencoba menerangkan tentang gambaran kehidupan umum yang didambakan oleh Islam dengan tujuan supaya umat Islam mengetahui cara bagaimana membimbing dan menyelamatkan manusia dari kerusakan.

Oleh karena itu, pada pembahasan berikut ini saya akan membahas masalah: umat, khilafah, negara, ekonomi, pendidikan, informasi dan penerangan, militer, hukum dan instrumen-instrumen kenegaraan dalam Islam.

Umat Islam adalah umat yang mempunyai negara dengan nama *darul-Islam wal-'adl* (negara Islam dan keadilan). Di dalamnya ada pemerintahan dengan bentuk khilafah yang mempunyai perencanaan perundang-undangan yang jelas, perencanaan ekonomi yang adil, strategi kemiliteran yang canggih, perencanaan pendidikan yang matang dan sistem penerangan dan informasi yang terarah dan konstruktif. *Daarul-Islam wal-'adl* juga mempunyai kewajiban-kewajiban di dalam dan di luar negeri dengan jelas, mempunyai instrumen-instrumen kenegaraan yang selaras dengan program-programnya tersebut. Masalah inilah yang hendak saya terangkan pada lembaran-lembaran berikut ini.

Sebelum kita mulai, hendaknyalah kita mengingat bahwa yang berhak untuk menentukan keadilan dan kebenaran langkah-langkah kita adalah kita sendiri sebagai umat Islam. Kekhawatiran dunia terhadap pemerintahan Islam yang benar sungguh tidak beralasan, karena dalam ajaran Islam, insan muslim maupun kafir diposisikan secara proporsional sesuai dengan potensi dan sikap yang dimiliki. Sungguh tidak beralasan apabila ada orang yang khawatir terhadap dominasi peradaban Islam di dunia, karena berarti ia khawatir terhadap semangat kebebasan dan kemerdekaan yang diajarkan oleh Islam.

Saya juga perlu mengingatkan bahwa meskipun pembahasan masalah pemerintahan saya pisah dari pembahasan yang menyangkut masalah kewajiban-kewajiban individu seorang muslim, namun keduanya merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya pada pembahasan berikut ini, akan kita temukan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam baik di saat ada negara Islam maupun tidak. Kita juga akan membahas kewajiban-kewajiban umat Islam di saat ada negara Islam saja dan kewajiban-kewajiban umat di saat tidak ada negara Islam. Dan pada pembahasan lain, kita akan membahas kewajiban-kewajiban negara. Ajaran-ajaran Islam adalah ajaran integral yang antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Adapun ajaran-ajaran tersebut diterangkan dalam bab-bab yang terpisah-pisah, itu hanya karena untuk memudahkan pemaparan dan pengajaran saja.

A. UMAT

Allah swt berfirman,

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

"Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku." **(al-Anbiyaa`: 92)**

"Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku." **(al-Mu'minuun: 52)**

Umat yang memeluk agama tersebut adalah umat para rasul dari sejak Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw.. Para rasul dalam sepanjang sejarah kemanusiaan beserta pengikutnya adalah umat yang satu yaitu umat Islam. Umat Islam tidak boleh menisbatkan persaudaraan dan keberpihakan dirinya kepada selain umat Islam.

Umat yang beragama Islam dan yang keberagamaannya tulus hanya karena Allah swt. ini dalam perjalanan sejarahnya telah melewati dua periode: pertama, periode sebelum datangnya Nabi Muhammad saw.. Kedua, periode setelah diutusnya Nabi Muhammad saw..

Ajaran-ajaran Islam (*Risalah Islamiyah)* sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. mempunyai karakter kebangsaan dan bersifat lokal. Dalam artian bahwa rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah swt. hanya untuk kaumnya saja atau diutus untuk kelompok tertentu saja. Sehingga tugas dakwah setiap rasul hanya ditujukan kepada kaumnya. Dalam Al-Qur`an, Allah swt. memaparkan kisah-kisah dakwah Nabi Nuh, Hud, Syuaib, dan Saleh. Dan semuanya hanya menyeru kepada kaumnya dengan berkata, "*Yaa qaum* (wahai kaum)." Dikisahkan juga bahwa Nabi Isa a.s. berkata, *"Saya diutus untuk 'domba-domba' Israel yang tersesat."* Rasul saw. juga menegaskan dalam sabdanya,

"Para nabi (sebelumku) diutus hanya untuk kaumnya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Namun setelah Nabi Muhammad saw. diutus, dakwah Islamiyah berubah dari berkarakter lokal dan kebangsaan menjadi dakwah kepada seluruh umat manusia. Sehingga bentuk seruan yang digunakan oleh Nabi Muhammad saw. juga berubah menjadi, "wahai para manusia." (*yaa ayyuhan-naas* dan *yaa ayyuhal-insaan*). Dengan perubahan ini, semua manusia berkewajiban untuk mengikuti seruan satu rasul yaitu Muhammad saw. yang setelahnya tidak akan ada rasul lagi. Dengan perubahan ini juga maka manusia tidak boleh mengikuti ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw. lagi. Allah swt. berfirman, *"...tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi...."* **(al-Ahzaab: 40)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Tidak ada nabi setelahku." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah saw. juga bersabda,

"Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka ia pasti mengikutiku." **(HR Abu Dawud)**

Allah swt. berfirman,

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, 'Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.' Allah berfirman, 'Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?' Mereka menjawab, 'Kami mengakui.' Allah berfirman, 'Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.'" **(Ali Imran: 81)**

Atas dasar ini, maka semua manusia dengan ragam kebangsaan, warna kulit, dan bahasanya, baik yang berwarna kulit putih, kuning, merah atau hitam, baik yang berada di Asia, Afrika, Eropa, Amerika atau lainnya, mereka semua adalah umat Rasulullah saw.. Mereka wajib mengikuti, menaati, dan meneladani Rasul saw., mengakui syariat dan agama Allah swt.. Apabila semua manusia memenuhi seruan ini maka mereka adalah umat yang satu (*ummatan waahidah*). Namun apabila yang memenuhi seruan ini hanyalah sebagian, maka orang-orang dan individu-individu yang memenuhi seruan inilah yang akan membentuk satu kesatuan umat Islam. Setiap individu muslim adalah anggota dari kesatuan umat Islam. Barangsiapa yang tidak menyatakan keberpihakan kepada umat Islam atau dia tidak merasa satu ikatan maka ia bukanlah seorang muslim. Karena di antara hal yang merupakan aksioma dalam ajaran Islam adalah keyakinan bahwa umat Islam adalah satu kesatuan umat dan setiap individunya adalah anggota dari umat tersebut. Pengingkaran terhadap hal-hal yang telah menjadi aksioma dalam agama bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir.

Bentuk-bentuk kesatuan umat Islam sangatlah beragam. Satu dengan yang lainnya saling berkelindan-kelindan. Semangat persatuan ini mengikat dan mematri jiwa-jiwa umat Islam. Kesatuan mereka terbentuk oleh beberapa faktor yang antara satu dan lainnya saling menopang hingga ikatan tersebut sampai kepada bentuk persaudaraan yang sempurna. Bentuk-bentuk kesatuan umat Islam adalah sebagai berikut.

1. Kesatuan Akidah

Sesungguhnya kalimat syahadat, *"Tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah,"* merupakan sumber kesatuan umat Islam. Apabila seseorang mengucapkan kalimat itu dan ia tidak melanggarnya, maka sejak waktu itu ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari umat ini. Dengan sendirinya orang-orang yang masih berada di luar daerah keislaman, mereka tidak termasuk bagian dari umat Islam ini. Orang yang menyatakan dirinya masuk Islam memasrahkan dan mengarahkan dirinya hanya kepada Allah swt., mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah saw. berarti ia telah menyatakan diri untuk mengabdi kepada Allah swt. dan dengan sendirinya terbebas dari segala macam bentuk

perbudakan. Allah swt. adalah Maha Esa dan hati umat Islam dengan beragam jenis dan warna kulitnya menyatukan pengabdian mereka hanya kepada-Nya.

2. Kesatuan Ibadah

Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah swt. adalah untuk beribadah kepada-Nya. Allah swt. berfirman,

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." **(adz-Dzaariyaat: 56)**

Iman kepada Allah swt. tidak akan terealisasikan dalam tataran perasaan dan amal kecuali dengan disertai kesadaran untuk beribadah. Tanpa ibadah, manusia tidak akan mencapai taraf kemanusiaannya. Bentuk peribadatan yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam adalah sama; laki-laki maupun perempuan sama-sama diwajibkan menjalankan ibadah. Tidak diragukan lagi bahwa faktor ini mempunyai peran yang sangat besar untuk memperdalam makna kesatuan umat Islam. Lebih dari itu, setiap bentuk peribadatan dalam Islam mempunyai makna filosofis tersendiri yang akan menegaskan makna kesatuan, kesolidan, dan kekuatan umat Islam. Satunya arah kiblat memberikan gambaran bahwa hati umat Islam selalu bertemu paling tidak lima kali dalam satu hari. Hati mereka sama-sama menghadap dan terikat ke satu pusat.

Fenomena ini tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi kesadaran umat Islam bahwa mereka mempunyai ikatan dan hubungan dengan umat Islam lainnya. Puasa dalam satu bulan dilakukan bersama-sama oleh umat Islam di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bersama-sama menjalani satu bentuk kehidupan dan perilaku yang sama dalam jangka waktu tertentu. Kebersamaan dalam beribadah puasa ini menjadikan mereka berbeda dengan umat-umat lainnya. Tentunya kondisi ini menjadi pendorong yang bisa memperkuat hubungan persaudaraan seiman dan seislam di antara umat Islam. Pada musim haji, umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul dan bertemu di suatu tempat. Haji merupakan ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam yang mempunyai kemampuan, karenanya dalam setiap tahun umat Islam dari berbagai negara tidak akan ketinggalan untuk memakmurkan Tanah Suci Mekah al-Mukarramah. Umat Islam saling bertemu. Bahasa, pakaian, bentuk ritual ibadah, dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh mereka sama antara satu dan yang lainnya. Melalui ibadah haji, persaudaraan umat Islam semakin erat dengan ikatan keumatan sehingga tidak ada satu pun kelompok pun yang pada dirinya tidak ditemukan semangat keislaman.

Kesatuan ibadah di samping merupakan basis bagi kesatuan umat Islam, ia juga dengan sendirinya menjadikan umat Islam terlebur dalam satu ikatan yang kuat.

3. Kesatuan Perilaku, Tradisi, dan Akhlak

Rasulullah saw. adalah teladan bagi umat Islam semuanya. Kesadaran umat akan hal ini, bisa menjadi inspirasi kesatuan sikap dan perilaku dalam semua tingkah laku dan aktivitas umat. Aktivitas makan, minum, dan bangun tidur yang dilakukan oleh umat Islam dalam kesehariannya mencerminkan sikap dan perilaku yang sama. Ketika membuang air besar pun umat Islam mempunyai adab yang sama. Mereka mempunyai kesamaan dalam tata cara melakukan salam. Ketika menghadapi kondisi sehat dan sakit mereka pun mempunyai kesamaan. Apabila seorang muslim India bersin maka yang dilakukannya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang muslim Arab. Adab dan tata cara mereka sama. Apabila mereka berjalan, adab, dan tata cara yang mereka lakukan juga sama.

Di samping kesamaan-kesamaan perilaku lahiriah, mereka juga mempunyai kesamaan sifat dan akhlak yang lebih bersifat abstrak. Mereka sama-sama mempunyai sifat sabar, dapat dipercaya apabila berkata, mengasihi dan menyayangi, menepati janji dan konsisten. Kalau seandainya tidak ada perbedaan kepandaian dan bentuk dalam penciptaan, niscaya umat Islam yang satu merupakan kembaran yang lainnya. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mempunyai kesatuan perilaku, akhlak, dan tradisi seperti yang ditemukan pada komunitas dan masyarakat muslim, bahkan tidak ada individu yang bisa menyamai individu seorang muslim.

4. Kesatuan Sejarah

Kesatuan sejarah umat Islam bukan terbentuk atas dasar ikatan tanah air, warna kulit atau persamaan bahasa, melainkan kesatuan sejarah umat Islam dibentuk atas dasar sejarah agama Islam yang diseru oleh para rasul. Saya adalah seorang muslim yang mempunyai ikatan sejarah dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad saw. serta orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka. Dengan merekalah saya mengikat hubungan sejarah saya. Dan saya bangga dengan ikatan sejarah ini. Hubunganku dengan sejarah-sejarah lainnya bukanlah hubungan yang mengikat secara khusus. Seorang Arab seharusnya tidak merujukkan hubungan sejarahnya dengan sejarah jahiliah dengan satu bentuk ikatan yang melahirkan rasa bangga dan keberpihakan. Cukup bagi mereka berbangga dengan sejarah Islam dan sudah semestinya apabila mereka malu dengan sejarah-sejarah selain sejarah Islam. Seorang muslim harus mempunyai sikap seperti ini. Ia tidak sudi dihubung-hubungkan dengan kejahiliahan. Juga seorang muslim harus enggan untuk dihubungkan dengan orang-orang kafir dalam hal keagamaan, atau dengan nonmuslim walaupun hanya ikatan persaudaraan.

Sejarah seorang muslim adalah sejarah umat Islam, yang berarti sejarah para rasul. Umat Islam seharusnya merasa bangga dan mulia dengan hal ini, karena ia sama sekali tidak mempunyai hubungan atau jaringan dengan kejelekan dan kehinaan.

Akidah yang harus tertanam pada diri umat Islam haruslah sebagaimana

yang difirmankan oleh Allah swt.,

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.'" **(al-Baqarah: 136)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya Allah swt. telah menghilangkan dari diri kalian kebanggaan terhadap jahiliah dan berbangga-bangga terhadap leluhur-leluhur pada zaman jahiliah." **(Hadits ini hukumnya hasan HR Tirmidzi dan hadits setelahnya bisa dijadikan syahid yang menguatkan bagi hadits ini)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Hendaknya kaum itu berhenti membangga-banggakan leluhurnya, atau (kalau mereka tidak mau) mereka akan menjadi orang yang lebih hina dibanding semacam serangga di hadapan Allah swt.." **(HR Abu Dawud dan Tirmidzi, ia menghukumi hadits ini dengan hasan)**

Apabila seorang muslim merasa bangga dengan satu jalinan selain jalinan keislaman, maka ia telah keluar dari semangat keislaman. Berarti ia telah terjerumus ke tempat yang rendah lagi hina dari tempat yang sangat bersih dan mulia.

5. Kesatuan Bahasa

Islam adalah agama yang mencakup masalah akidah, ibadah, dan perilaku. Adapun bahasa adalah instrumen untuk mengartikulasikan ketiga masalah tersebut. Sehingga bahasa hanyalah media atau instrumen, ia sama sekali bukanlah tujuan. Atas dasar ini, maka setiap nabi diutus kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa kaumnya tersebut. Allah swt. berfirman, *"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya."* **(Ibrahim: 4)** Dalam Al-Qur`an Allah swt. menegaskan bahwa salah satu bukti kekuasaan-Nya adalah adanya perbedaan bahasa dan warna kulit. Allah swt. berfirman, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu....."* **(ar-Ruum: 22)**

Sehingga bisa disimpulkan bahwa beragamnya bahasa merupakan karakteristik bumi. Namun perlu diperhatikan bahwa Al-Qur`an dan Sunnah yang merupakan dua sumber utama ajaran Islam dan *risalah* yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. adalah menggunakan bahasa Arab. Sehingga umat manusia yang diwajibkan mengikuti *risalah* ini secara tidak langsung harus memahami bahasa Arab. Adalah mudah untuk ditemukan nalar apabila bahasa Arab menjadi bahasa resmi bagi manusia di seluruh dunia ini, terutama bagi umat Islam, karena hanya umat Islam sajalah yang mau memenuhi seruan Allah swt..

Imam Syafi'i r.a. berkata, "Sesungguhnya secara tidak langsung, Allah swt.

mewajibkan semua umat manusia untuk mempelajari bahasa Arab, karena dialog antara Allah swt. dan umat manusia adalah melalui Al-Qur`an (yang berbahasa Arab) dan Allah swt. menetapkan bahwa membaca Al-Qur`an termasuk bentuk ibadah." Para ahli fiqih mazhab Hanafi berkata, "Bahasa Arab memiliki kelebihan dibanding bahasa-bahasa lainnya, karena bahasa Arab adalah bahasanya penghuni surga. Dan barangsiapa mempelajarinya atau mengajarkannya kepada orang lain maka ia mendapatkan pahala." Di saat kemampuan berbahasa Arab seseorang semakin bertambah, maka kemampuannya untuk memahami Islam pun semakin bertambah. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan untuk meng-*khithab*-i (mendialogi) umat manusia adalah bahasa Arab, sebagaimana yang ditegaskan oleh imam Syafi'i r.a. di atas.

Dijadikannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi umat Islam bukan berarti menghapus dan menghilangkan bahasa-bahasa lainnya. Maksud dari diresmikannya bahasa Arab sebagai bahasa umat Islam adalah sebagai berikut. Umat Islam harus mempunyai satu bahasa persatuan yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara satu individu dan individu lainnya. Sangat tidak logis apabila bahasa persatuan ini adalah selain bahasa Arab, padahal bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh umat Islam dalam ibadahnya. Dalam kondisi seperti ini berarti bahasa ibu setiap orang menjadi bahasa kedua yang bisa dijadikan alat komunikasi di antara orang-orang yang berbahasa dengan bahasa tersebut, termasuk bahasa pasaran *('aamiyah)* Arab, ia merupakan bahasa kedua. Ungkapan bahwa bahasa Arab adalah bahasa resmi umat Islam, sekali-kali bukanlah atas dasar rasial. Dalam pandangan Islam mempelajari bahasa Arab merupakan suatu kebanggaan, Rasulullah saw. bersabda,

"Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan Yang Maha pemelihara adalah satu. Leluhur kita juga satu (Adam). Dan sesungguhnya agama kita juga satu. Kearaban kalian bukanlah atas dasar ayah dan ibunya, melainkan kearaban adalah karena bahasa yang diucapkan dengan lisan. Barangsiapa berbicara dengan bahasa Arab, maka ia adalah orang Arab." **(HR Ibnu Asaakir dari Abi Salmah bin 'Abdurrahman dan hadits ini adalah hadits mursal)**

6. Kesatuan Rasa, Konsepsi, Pemikiran, dan Manhaj

Manhaj hidup yang dipakai oleh umat Islam adalah manhaj yang jelas dan istimewa. Manhaj tersebut adalah manhaj para nabi, orang-orang yang benar, para syahid dan orang-orang saleh *"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."* **(al-Faatihah: 6-7)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Aku tinggalkan kalian semua pada jalan yang lebar dan luas, malamnya (terang) seperti siang hari, tidak melenceng dari jalan tersebut kecuali orang-orang yang binasa." **(HR Ibnu Majah dan Ahmad** dengan sanad *hasan*)

Sahabat Umar r.a. berkata, "Kalian ditinggal oleh Rasul saw. dalam kondisi malamnya (terang) bagaikan siang harinya." **(Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad)**

Sahabat Ali r.a. berkata, "Kalian ditinggal (oleh Rasul saw.) pada jalan yang luas dan lebar; yaitu satu manhaj yang di dalamnya ada Ummul-Kitab."

Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa meninggalkan jamaah (Islam) meskipun hanya sejengkal, maka sesungguhnya ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, meskipun ia melakukan shalat, berpuasa, atau menyatakan diri bahwa ia adalah muslim."* **(HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad,** Imam Tirmidzi berkata bahwa hadits ini adalah *hadits hasan sahih.* Hadits ini juga disahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi)

Sebagaimana umat Islam mempunyai manhaj yang istimewa, mereka juga mempunyai pemikiran yang tiada taranya. Hal ini karena semua pemikiran dan pemahaman umat Islam dibatasi dengan Al-Qur`an. Allah swt. bersabda, *"Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia."* **(al-Jaatsiyah: 20).** Atas dasar ini maka semua konsepsi dan pemikiran umat Islam bersumber dari Al-Qur`an yang merupakan pedoman yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengetahui segala hal.

Di samping itu juga, umat Islam memiliki persamaan-persamaan. Pada jiwa manusia terdapat penyakit-penyakit, dan Islam telah menyiapkan obat dan cara penanggulangannya. Dengan ajarannya, Islam menjaga umat Islam dari penyakit-penyakit tersebut. Jiwa manusia juga mempunyai potensi-potensi yang positif. Potensi-potensi tersebut adalah kumpulan-sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh agama Islam. Keadaan jiwa yang bersih dan positif inilah yang menyebabkan perasaan umat Islam bisa bersatu dan dengan sifat-sifat mulia ini juga kualitas perasaan, solidaritas, dan hubungan emosional sesama muslim bisa semakin meningkat. Apabila perasaan keislaman seseorang meningkat maka mereka akan mudah bertemu dan bersatu. Apabila rasa keislaman mempunyai pengaruh yang besar pada diri umat Islam, maka perasaan-perasaan mereka pun dengan sendirinya akan menyatu.

7. Kesatuan Hukum dan Undang-Undang

Sumber hukum dan undang-undang dalam Islam adalah Al-Qur`an dan Sunnah. Tidak boleh ada undang-undang yang digunakan oleh umat Islam yang bertentangan dengan syariat Allah. Atas dasar ini, maka undang-undang umat Islam dalam masalah pidana, perdata, keluarga, dan hubungan internasional adalah satu. Betul bahwa ada perbedaan pendapat para mujtahid dalam memahami nash-nash keagamaan baik Al-Qur`an maupun hadits. Namun perlu diketahui bahwa khalifah bekerja sama dengan majelis syura mempunyai hak untuk merajihkan satu hasil ijtihad atas hasil-hasil ijtihad yang lainnya. Dan ini merupakan salah satu kaidah hukum dalam Islam. Perajihan yang dilakukan oleh khalifah dan majelis syura ini mempunyai kekuatan hukum. Dengan gambaran ini, umat Islam mempunyai undang-undang dan hukum yang sama. Namun perlu diperhatikan juga bahwa kondisi ini bukan berarti menafikan kekhususan hukum pada wilayah-

wilayah kekuasaan Islam tertentu sebagai konsekuensi dari menyebarnya mazhab-mazhab fiqih atau keyakinan-keyakinan yang dibenarkan dalam masalah-masalah tertentu atau karena ada syarat-syarat, kesepakatan-kesepakatan, perjanjian khusus, atau kondisi-kondisi lokal yang bisa menjadi faktor pembenaran–menurut syara'–bagi munculnya perbedaan hukum. Namun semuanya itu harus masih tetap dalam satu kesatuan ikatan dan kedaulatan mutlak Al-Qur`an dan Sunnah.

8. Kesatuan Kepemimpinan

Pada dasarnya umat Islam mempunyai satu pemimpin. Pemimpin tersebut adalah Rasulullah saw. dan umat Islam mempunyai kewajiban untuk menaatinya. Setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, umat Islam wajib memilih dan mengangkat seorang khalifah sebagai pemimpinnya. Pemimpin tersebut harus menegakkan syariat-syariat Allah swt., membimbing umat Islam untuk menyebarkan syariat Islam dan mengatur urusan-urusan umat Islam atas dasar petunjuk syariat Islam. Taat kepada pemimpin merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam, tentunya dalam batas-batas yang memang dibenarkan oleh syariat. Loyalitas dan ketaatan umat Islam di seluruh dunia harus diberikan kepada pemimpin tersebut. Umat Islam sama sekali tidak boleh berada dalam kondisi *vacuum of chaliphate*. Keberadaan khalifah merupakan simbol persatuan umat Islam. Persatuan umat Islam merupakan indikasi kekuatan yang dimilikinya. Dan, kekuatan mereka merupakan alat untuk mempertahankan diri dan sekaligus alat untuk menegakkan syariat-syariat Islam ke seluruh penjuru dunia dan mereformasi kerusakan-kerusakan yang ada dengan sepenuh kemampuan yang dimilikinya.

Dengan modal kesatuan akidah, ibadah, perilaku, sejarah, bahasa, undang-undang dan kepemimpinan ini, persatuan umat Islam akan mencapai tingkat terkuatnya dan mencapai bentuk idealnya. Umat Islam adalah umat yang satu dan individu-individu muslim adalah bersaudara. Allah swt. berfirman,

"Orang-orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara." **(al-Hujuraat: 10)**

Loyalitas dan keberpihakan mereka harus kepada sesama muslim, Allah swt. berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ .... ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain...." **(at-Taubah: 71)**

Mereka laksana satu tubuh dan satu ruh, Rasul saw. bersabda,

"Perumpamaan persaudaraan, kasih sayang dan kelembutan orang-orang beriman adalah laksana satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh mengeluh (karena sakit), maka anggota tubuh yang lainnya turut merasakan sakit itu dengan demam dan tidak bisa tidur." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Mereka tidak mungkin memberikan kasih sayang, rasa persaudaraan dan

loyalitas kepada nonmuslim yang menentang Allah dan Rasul-Nya.

Allah swt. berfirman,

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah (hizbullah) itu adalah golongan yang beruntung." **(al-Mujaadalah: 22)**

Dari keterangan tadi kita bisa mengetahui bahwa seorang muslim tidak terikat dalam tataran psikologis, aksi, dan perasaan kecuali kepada umat Islam. Ikatan pertama mereka haruslah dengan umat Islam. Akidah mereka bersumber dari akidah umat Islam dan hanya kepada umat Islamlah segala kemampuan dan daya upayanya dikerahkan. Atas dasar ini, mereka memberikan loyalitas dan rasa persaudaraannya kepada umat Islam. Loyalitas dan rasa persaudaraannya tidak diberikan dengan landasan ikatan kesukuan, kebangsaan, kesatuan geografis, atau kekeluargaan.

Dalam buku *Ma'aalim fith-Thariiq*, Sayyid Quthb menjelaskan masalah ini secara panjang dalam satu judul, *Jinsiyyatul-Muslim 'aqiidatuhu* (Kebangsaan seorang muslim adalah akidahnya), ia berkata bahwa agama Islam datang dengan membawa konsep solidaritas yang baru bagi umat manusia. Islam juga datang dengan konsep baru tentang nilai dan penilaian. Ia menerangkan entitas apa yang pantas untuk dijadikan sumber bagi nilai dan penilaian tersebut.

Islam datang untuk mengembalikan manusia kepada Tuhannya, dan menjadikan kuasa Allah adalah satu-satunya kuasa yang bisa dijadikan sumber nilai dan penilaian oleh manusia, sebagaimana–mereka menyadari–eksistensi dan kehidupan mereka juga berasal dari Allah swt.. Allah swt. merupakan tempat kembali manusia dengan berbagai ikatan (sosial) dan jaringan (kelompoknya), sebagaimana manusia lahir dan juga kembali kepada-Nya hanya karena kehendak-Nya.

Islam datang untuk menegaskan keberadaan satu kohesivitas yang mengikat manusia dalam perjuangannya karena Allah swt.. Apabila kohesivitas ini tidak ditemukan dalam ikatan mereka maka tidak boleh ada hubungan dan kasih sayang antara mereka. Allah swt. berfirman, *"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka."* **(al-Mujaadalah: 22)**

Islam juga datang untuk menegaskan keberadaan satu *hizb* 'kelompok' yaitu *hizbullah* yang tidak terpecah-pecah. Adapun *hizb-hizb* lainnya adalah kelompok-

kelompok yang berafiliasi kepada setan, Allah swt. berfirman, *"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah."* **(an-Nisaa`: 76)**

Islam juga menegaskan bahwa hanya ada satu jalan yang bisa mengantarkan manusia kepada Allah swt.. Adapun jalan-jalan yang lain tidak akan menyampaikan manusia kepada Allah swt.. Allah swt. berfirman,

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya...." **(al-An'aam: 153)**

Islam juga datang untuk menegaskan keberadaan satu sistem yang bernama Islam, adapun sistem-sistem lainnya adalah sistem jahiliah. Allah swt. berfirman,

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" **(al-Maa`idah: 50)**

Islam datang dalam rangka menerangkan keberadaan satu syariat yaitu syariat Allah swt.. Adapun syariat-syariat lainnya adalah syariat yang muncul atas dasar hawa nafsu. Allah swt. berfirman,

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." **(al-Jaatsiyah: 18)**

Islam datang juga untuk menegaskan bahwa hanya ada satu kebenaran. Ada pun yang lainnya adalah kesesatan. Allah swt. berfirman,

"...Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?" **(Yunus: 32)**

Islam datang untuk menegaskan keberadaan satu negara yang bernama *Daa-rus-salaam*; sebuah negara muslim yang melaksanakan syariat Islam dan hukum-hukumnya. Antara seorang muslim dan yang lainnya saling kasih mengasihi. Dan selain negara muslim adalah negara yang harus diperangi *(daarul-harb)*. Hubung-an umat Islam dengan *daarul-harb* ada kalanya hubungan perang dan ada kalanya hubungan genjatan senjata, yaitu pada masa damai. *Daarul-harb* ini bukanlah negara Islam sehingga tidak ada hubungan loyalitas antara warganya dengan umat Islam. Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada

perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(al-Anfaal: 72-75)**

Islam datang dengan membawa kemurnian yang sempurna dan keputusan yang tegas seperti ini. Islam datang untuk meningkatkan martabat manusia dan melepaskannya dari ikatan-ikatan (unsur) bumi dan tanah dan juga dari ikatan (unsur) daging dan darah. Seorang muslim berkeyakinan bahwa syariat-syariat Islam harus ditegakkan dalam setiap negara. Unsur yang mengikat antara seorang muslim dengan warga yang lainnya adalah ikatan karena Allah swt. *(lillah)*. Seorang muslim berkeyakinan bahwa unsur yang menyebabkan ia bisa menjadi bagian dari umat Islam dan berada dalam *daarul-Islaam* adalah akidahnya. Persaudaraan sesama muslim muncul dari akidah yang kokoh dalam hati setiap muslim. Sehingga unsur yang mengikat hubungan antara seorang muslim dan saudaranya adalah "karena Allah swt.".

Hubungan seseorang dengan yang lainnya baik dalam posisinya sebagai ayah, ibu, saudara, suami atau kerabat lainnya tidak bisa sampai pada taraf persaudaraan yang sebenarnya selagi mereka belum diikat dengan ikatan utama yaitu ikatan "karena Allah swt.". Kemudian mereka diikat dengan ikatan kasih sayang. Allah swt. berfirman,

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrāhim." **(an-Nisaa`: 1)**

Meskipun demikian, Islam sama sekali tidak melarang menjalin hubungan baik dengan kedua orang tua meskipun akidah mereka berbeda dengan akidah kita, selagi mereka berdua tidak berada dalam posisi melawan umat Islam. Apabila kedua orang tua bersikap memerangi Islam, maka kita tidak boleh menjalin hubungan dan ikatan dengan mereka berdua. Berkenaan dengan masalah ini, kisah tentang Abdullah bin Abdullah bin Ubay bisa dijadikan contoh.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Ziyad r.a., bahwa ia berkata, *"Rasulullah saw. memanggil Abdullah bin Abdullah bin Ubay dan berkata, 'Tahukah kamu apa*

yang dikatakan oleh ayahmu?' Abdullah menjawab, 'Apa yang dikatakan oleh ayahku (Wahai Rasul)?' Rasul menjawab, 'Dia berkata, apabila kita kembali ke Madinah maka orang-orang yang hina akan diusir dari Madinah oleh orang-orang yang mulia.' Abdullah berkata, 'Sungguh dia benar, wahai Rasulullah. Demi Allah, engkau adalah insan mulia sedangkan dia adalah hina. Demi Allah, saya datang ke kota Madinah, dan penduduk Madinah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berbakti kepada ayahnya melebihi saya. Namun apabila yang bisa menyebabkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya adalah dengan memenggal kepalanya dan menyerahkannya ke hadapanmu, saya akan melaksanakannya.' Rasulullah saw. berkata, 'Jangan kamu lakukan itu.' Ketika rombongan orang-orang kafir memasuki kota Madinah, Abdullah berdiri di pintu gerbang kota dan menodongkan pedang ke arah ayahnya sambil berkata, 'Apakah kamu yang berkata, apabila kita kembali ke Madinah maka orang-orang yang hina akan diusir oleh orang-orang yang mulia? Demi Allah, kamu akan mengetahui kemuliaan ada padamu atau ada pada diri Rasulullah saw? Demi Allah, Madinah tidak bisa engkau tempati dan engkau tidak bisa menempati Madinah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan Rasul-Nya.' (Ayahnya) berkata, 'Wahai Putraku, apakah kaum Khazraj melarangku memasuki rumahku?' Abdullah berkata, 'Demi Allah, Dia tidak boleh masuk Madinah kecuali setelah mendapatkan izin dari Rasulullah.' Orang-orang pun berkumpul dan meminta kepada Abdullah untuk membolehkan ayahnya memasuki kota Madinah, namun ia tetap berkata, 'Demi Allah, ia tidak bisa masuk Madinah kecuali setelah mendapatkan izin dari Rasulullah saw.'. Akhirnya orang-orang pun datang menuju Rasulullah saw. dan menceritakan apa yang telah terjadi dan Rasulullah saw. berkata, 'Temuilah Abdullah dan bilang kepadanya, biarkan dia (ayahnya) menuju kediamannya.' Orang-orang pun menemui Abdullah dan menyampaikan pesan Rasulullah saw.. Setelah mendengar pesan itu, Abdullah berkata, 'Hanya karena perintah Rasulullah saw. telah sampai padaku, maka saya bolehkan ia masuk Madinah.'"

Apabila hubungan akidah telah terjalin, maka orang-orang yang beriman menjadi satu saudara, meskipun mereka tidak ada hubungan nasab atau kerabat. Allah swt. berfirman, *"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara."* **(al-Hujuraat: 10)**

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi." **(al-Anfaal: 72)**

Ikatan loyalitas ini melewati batas-batas zaman, sehingga ia mengikat satu generasi dengan generasi-generasi yang lain. Mengikat umat Islam yang hidup pada periode pertama dengan umat-umat Islam setelahnya, dan juga sebaliknya mengikat umat Islam yang hidup pada masa sekarang ini dengan umat-umat sebelumnya. Ikatan yang terjalin di antara mereka tersebut adalah ikatan cinta, kasih sayang, loyalitas, dan solidaritas yang kuat.

Allah swt. berfirman,

"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang telah diberikan tersebut). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'." **(al-Hasyr: 9-10)**

Allah swt. menjadikan para nabi yang hidup dengan keimanan sepanjang sejarah sebagai teladan bagi umat Islam dalam masalah ikatan dan loyalitas keimanan ini. Dalam Al-Qur`an Allah swt. berfirman,

"Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya.' Allah berfirman, 'Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan)nya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakikat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nuh berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakikat)nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." **(Huud: 45-47)**

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.' Ibrahim berkata, '(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.' Allah berfirman, 'Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.'" **(al-Baqarah: 124)**

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.' Allah berfirman, 'Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.'" **(al-Baqarah: 126)**

Nabi Ibrahim menjauhi ayah dan keluarganya, ketika mereka bersikukuh dengan kesesatan yang mereka yakini. Allah swt. berfirman,

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

"Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." **(Maryam: 48)**

Allah swt. menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya supaya menjadi teladan bagi umat manusia. Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja....'" **(al-Mumtahanah: 4)**

Teladan lainnya adalah sekelompok pemuda yang melarikan diri ke dalam gua (*Ashaabul-Kahfi*), untuk menjaga keyakinan mereka dengan menjauhi keluarga dan kaumnya yang mempraktikkan ajaran-ajaran yang sesat. Padahal dalam masyarakat mereka merupakan orang-orang yang terpandang dan terhormat. Allah swt. berfirman,

"Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan Kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, 'Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.' Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk disembah). Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang (tentang kepercayaan mereka)? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu." **(al-Kahfi: 13-16)**

Di akhirat nanti, Allah swt. akan memisahkan tempat kembali Nabi Nuh a.s. dan Nabi Luth a.s. dari istrinya. Hal ini karena mereka mempunyai akidah yang berbeda. Allah swt. berfirman,

"Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya), 'Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (Jahannam)'." **(at-Tahriim: 10)**

Begitu juga halnya, Allah swt. akan memisahkan Fir'aun dari istrinya di akhirat nanti. Allah swt. berfirman,

"Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, 'Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.'" **(at-Tahriim: 11)**

Demikianlah teladan dari tokoh-tokoh mulia dalam memahami dan mempraktikkan arti ikatan, hubungan, dan loyalitas dalam kehidupan. Ketika umat Muhammad sudah terbentuk, tokoh-tokoh mulia yang telah diterangkan di atas tetap menjadi teladan-teladan bagi mereka, sehingga mereka menjalani hidupnya dengan menggunakan manhaj-manhaj Rabbani, yaitu manhaj umat yang beriman. Jalinan ikatan suatu kaum atau keluarga akan lepas terurai jika ada akidah mereka berbeda, karena menurut umat Islam akidah adalah pengikat utama di antara jiwa mereka. Allah swt. menyifati orang-orang beriman dalam firman-Nya,

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah (hizbullah) itu adalah golongan yang beruntung." **(al-Mujaadalah: 22)**

Ketika ikatan kekerabatan antara Nabi Muhammad saw. dengan pamannya Abu Lahab dan anak pamannya Amr bin Hisyam (Abu Jahal) mulai retak, dan ketika kaum Muhajirin mulai memerangi dan diperangi oleh keluarga dan kerabatnya di saat Perang Badar, maka ikatan akidah antara kaum Muhajirin dan Anshar semakin kuat, mereka menjadi satu keluarga dan saudara. Dengan ikatan keimanan ini, ikatan persaudaraan di antara umat Islam yang berkebangsaan Arab dengan saudara-saudaranya yang non-Arab semakin kuat semisal, Shuhaib ar-Rumi, Bilal al-Habsyi, dan Salman al-Farisi. Fanatisme kesukuan, kebangsaan mulai sirna dan hilang. Rasulullah saw. berkata kepada mereka, *"Tinggalkan fanatisme-fanatisme itu, karena sesungguhnya ia adalah kebusukan."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasul saw. juga berkata kepada mereka, *"Orang yang mengajak kepada fanatisme bukan termasuk golongan kami. Orang yang berperang karena fanatisme bukan termasuk golongan kami. Dan orang yang meninggal dalam keadaan menyimpan fanatisme (di hatinya), ia bukanlah golongan kami."* **(HR Abu Dawud)**

Dengan ketetapan ini, maka berakhirlah kebusukan fanatisme nasab, kecongkakan fanatisme kebangsaan dan kotornya fanatisme kesukuan. Dengan ajaran Islam, umat manusia diantarkan menuju citra keharuman dan kesemerbakan yang tiada tara, jauh dari bau busuk (unsur) daging dan (unsur) darah dan kotornya tanah dan bumi. Sejak itu, negara umat Islam bukan lagi bumi tempat lahirnya,

melainkan negaranya adalah *daarul-Islaam*; negara yang diwarnai dengan akidah yang diyakininya. Negara yang hanya menjalankan syariat-syariat Allah swt., negara tempat ia berlindung dan yang ia bela-bela. Jiwanya selalu terikat dengan negara tersebut, meskipun ia bertempat tinggal jauh darinya. Ia berjanji untuk selalu melindungi dan mengeluarkan semua kemampuan dan tenaganya untuk negaranya tersebut. Negara tersebut bernama *daarul-Islaam*, negara bagi setiap orang yang beragama dan berakidah Islam, yang rela syariat Islam adalah satu-satunya syariat yang ia kerjakan. *Daarul-Islaam* juga adalah negara bagi orang yang rela syariat Islam menjadi satu-satunya sistem dalam negara tersebut meskipun ia bukan orang Islam, seperti orang-orang Ahli-Kitab yang hidup di *daarul-Islaam*.

Menurut umat Islam dan *zimmi mu'aahid*, daerah-daerah yang belum menjalankan syariat Islam masih termasuk kategori *daarul-harb*. Umat Islam berkewajiban memerangi daerah-daerah tersebut, meskipun daerah tersebut adalah tanah kelahirannya dan terdapat sanak keluarga, kerabat dan hartanya di sana.

Nabi Muhammad saw. menyerang kota Mekah, meskipun Mekah adalah tempat kelahirannya dan di sana terdapat sanak saudara dan kerabatnya, di sana juga ada tempat tinggalnya dan juga tempat tinggal-tempat tinggal sahabat-sahabatnya dan juga ada harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka. Mekah tidak berubah menjadi *daarul-Islaam* bagi Nabi Muhammad saw. dan umatnya kecuali setelah syariat-syariat Islam diterapkan di sana.

Inilah Islam yang sebenarnya dan inilah *daarul-Islaam* yang sebenarnya; ia tidak berdiri karena ikatan geografis, kebangsaan, kekerabatan, keturunan, kesukuan, ataupun kekeluargaan.

Agama Islam telah mengentaskan manusia dari kubangan tanah dan mengangkatnya menuju ikatan samawi. Agama Islam juga melepaskan manusia dari ikatan darah dan ikatan hewani menuju ikatan yang lebih mulia dan tinggi.

Negara tempat keberadaan seorang muslim dan kebangsaan yang dengannya seorang muslim dikenal–serta ia mengakuinya sebagai agama–bukanlah negara atas dasar ikatan kebangsaan. Keluarga tempat berlindung dan yang selalu dibela-bela oleh seorang muslim bukanlah keluarga atas dasar hubungan darah. Bendera yang dibangga-banggakan oleh seorang muslim dan ia berani mati syahid untuk membelanya bukanlah bendera yang membawa simbol kesukuan. Kemenangan yang selalu ingin dicapai oleh seorang muslim dan selalu disyukuri bukanlah kemenangan karena mengalahkan tentara musuh, melainkan kemenangan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt.,

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ﴿٣﴾

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia

masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat." **(an-Nashr: 1-3)**

Kemenangan tersebut, sungguh adalah kemenangan di bawah bendera keyakinan akidah. Jihad yang dilakukan oleh umat Islam adalah untuk kemenangan agama dan tegaknya syariat Allah swt. bukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Usaha yang dilakukan oleh umat Islam untuk melindungi *daarul-Islaam* dengan menjalankan syarat-syarat yang telah ditetapkan adalah semata-mata karena Allah swt., bukan untuk mendapatkan ghanimah atau nama harum. Usaha yang dilakukan untuk membela tanah-air, bangsa, keluarga, dan keturunan adalah usaha yang diniati untuk menjaga semua itu dari hal-hal yang mengancam agama Allah swt..

Diriwayatkan dari Abi Musa r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. pernah ditanya tentang orang yang perang dengan gagah berani, orang yang perang dengan penuh semangat dan orang yang perang karena pamrih; siapakah di antara mereka yang termasuk fi sabilillah? Rasulullah saw. menjawab, *'Orang yang berperang karena untuk meninggikan kalimat Allah swt. dialah yang berada dalam jalan Allah swt.'"* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Hanya dengan tujuan ini sajalah kesyahidan bisa diperoleh. Dan, janganlah mengharapkan kematian syahid apabila sewaktu perang tujuan mulia ini bukan menjadi tujuan utamanya–di samping tentunya ada kematian-kematian yang dianggap syahid selain dalam medan perang sebagaimana keterangan para ahli fiqih.

Setiap daerah yang tidak menerapkan syariat-syariat Islam, warganya memusuhi akidah umat Islam, dan menghalangi umat Islam menjalankan ajaran agamanya, maka daerah tersebut termasuk *daarul-harb*, meskipun di sana ada keluarga, kerabat, suku, harta dan dagangannya. Adapun daerah yang menegakkan akidah Islam dan menjalankan syariat Islam, maka ia termasuk *daarul-Islaam*, meskipun tidak ada keluarga, kerabat, kaum atau harta bendanya di sana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan negara bagi umat Islam adalah tempat di mana akidah, manhaj, dan syariat Allah swt. ditegakkan. Inilah makna negara yang tepat bagi setiap manusia. Adapun yang dimaksud dengan kebangsaan adalah akidah dan manhaj hidup. Dan inilah ikatan yang tepat yang menyatukan umat manusia.

Fanatisme kekerabatan, kesukuan, kebangsaan, warna kulit, atau fanatisme yang didasarkan atas tanah kelahiran adalah fanatisme kecil yang terbelakang dan termasuk fanatisme jahiliah yang pernah dikenal oleh manusia di saat kesadaran jiwa mereka berada pada titik terendah. Rasulullah saw. menyebut fanatisme itu dengan sebutan "kebusukan", suatu sifat yang rendah, hina dan menjijikkan.

Orang Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah *the choosen people* atas dasar kebangsaan dan ras mereka. Namun Allah swt. membantah pengakuan mereka tersebut. Allah menetapkan bahwa hanya keimananlah yang bisa dijadikan standar penilaian bagi tinggi dan rendahnya derajat manusia tanpa memandang ras, bangsa,

dan suku dalam sepanjang sejarah generasi manusia. Allah swt. berfirman,

"Dan mereka berkata, 'Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.' Katakanlah, 'Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik. Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Shibghah[1] Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah." **(al-Baqarah: 135-138)**

Adapun umat pilihan Allah swt. yang sebenarnya adalah umat Islam yang berlindung di bawah bendera Allah swt.. Bangsa, suku, warna kulit, dan negara tidak bisa dijadikan dasar perbedaan di antara mereka. Allah swt. berfirman, *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah."* **(Ali Imran: 110)**

Di antara umat Islam generasi pertama adalah Abu Bakar yang berkebangsaan Arab, Bilal yang berkebangsaan Etiopia, Suhab yang berkebangsaan Romawi, Salman yang berkebangsaan Persia dan yang lainnya. Format seperti ini berlangsung hingga generasi-generasi setelahnya. Kebangsaan yang menyatukan mereka adalah akidah, negara mereka adalah *daarul-Islaam*, pemimpin yang berkuasa mutlak adalah Allah swt dan undang-undang yang digunakan adalah Al-Qur`an.

Konsep yang mulia tentang negara, kebangsaan, dan persaudaraan ini sudah semestinya apabila selalu memenuhi hati para dai yang berdakwah untuk Allah swt.. Konsep ini juga harus jelas dan tidak boleh bercampur dengan resapan konsep-konsep jahiliah. Sama sekali tidak boleh ada unsur *syirik khafiyah* (syirik tersembunyi) yang masuk dalam konsep ini semisal, menyekutukan Allah swt. dengan tanah air, suku, nasab, ataupun dengan kepentingan-kepentingan kecil dan sesaat. Unsur-unsur ini disebut oleh Allah swt. dalam satu ayat dan ditempatkan dalam satu sisi, kemudian Allah swt. menempatkan keimanan dan konsekuensi-konsekuensinya ke dalam sisi yang lain. Allah swt. membebaskan manusia untuk memilih di antara dua sisi tersebut. Allah swt. berfirman,

[1] *Shibghah* artinya 'celupan'. Shibghah Allah: celupan Allah yang berarti iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan.

"Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." **(at-Taubah: 24)**

Pada jiwa para dai tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam memahami kenyataan jahiliah dan kenyataan Islam. Begitu juga dalam memahami *daarul-harb* dan *daarul-Islaam*. Dengan keyakinan pemahaman mereka dalam masalah ini, maka mereka akan banyak mendapatkan peningkatan dan kemantapan dalam konsep dan keyakinannya. Selain keimanan adalah kekafiran, selain Islam adalah jahiliah dan selain kebenaran adalah kesesatan.

Realitas empiris umat Islam sejak diutusnya Rasulullah saw. menunjukkan bahwa umat Islam pada zaman Nabi Muhammad saw. adalah wujud terbaik umat Islam dalam sepanjang sejarah. Allah swt. berfirman,

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." **(Ali Imran: 110)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Kalian menyempurnakan (jumlah) tujuh puluh umat dan kalian adalah yang terbaik dan termulia di hadapan Allah swt." **(HR Tirmidzi)**

Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Perumpamaan umat Islam, Yahudi, dan Nasrani adalah bagaikan seseorang yang mempekerjakan satu kaum untuk mengerjakan sesuatu hingga malam hari dengan upah yang sudah ditentukan. Kaum tersebut bekerja untuk orang tersebut hingga tengah hari saja, dan mereka pun berkata, 'Saya tidak berhak mendapatkan upah yang Anda tetapkan, kami telah gagal melaksanakan tugas kami.' Orang tersebut berkata, 'Janganlah begitu, teruskan pekerjaanmu hingga selesai dan nanti ambillah semua upahmu.' Namun mereka menolak dan meninggalkan pekerjaannya. Orang itu pun akhirnya mempekerjakan dua orang yang lain dan ia berkata kepada mereka berdua, 'Bekerjalah hingga akhir hari dan kalian akan mendapatkan upah yang telah saya tetapkan kepada orang (yang saya pekerjakan) sebelummu.' Mereka pun akhirnya bekerja, namun setelah waktu ashar tiba, mereka berhenti dan berkata, 'Kami telah gagal melakukan pekerjaan kami dan kami tidak berhak mendapatkan upah.' Orang tersebut pun berkata, 'Selesaikan pekerjaan kalian hingga akhir hari yang tinggal sedikit ini.' Namun kedua orang itu menolak. Akhirnya orang tersebut mempekerjakan kaum lain untuk menyelesaikan pekerjaan hingga petang hari. Dan mereka pun meneruskan pekerjaan yang tersisa hingga matahari terbenam. Dan mereka pun akhirnya mendapatkan upah penuh kerja sehari. Demikianlah perumpamaan mereka (Yahudi dan Nasrani) dan perumpamaan orang-orang yang mau menerima cahaya ini."* **(HR Bukhari)**

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya waktu keberadaan kalian sekarang ini dibanding umat-umat sebelum kalian adalah bagaikan waktu di antara asar dan terbenamnya matahari. Orang Yahudi diberi Taurat, mereka melaksanakan Taurat hingga tengah hari saja, kemudian mereka tidak mampu lagi. Dan mereka diberi (pahala) satu qiiraath (bagian dari satu dinar)-satu qiiraath. Kemudian umat Nasrani diberi Injil, dan mereka mengerjakannya hingga waktu shalat asar. Dan mereka diberi (pahala) satu qiiraath-satu qiiraath. Kemudian kita dianugerahi Al-Qur'an, dan kita mengamalkannya hingga matahari terbenam. Dan kita diberi (pahala) dua qiiraath-dua qiiraath. Umat Yahudi dan Nasrani pun berkata, 'Mereka (umat Islam) diberi dua qiiraath-dua qiiraath dan kita diberi hanya satu qiiraath, padahal kerja kita lebih banyak?' Allah swt. pun menjawab, 'Apakah Aku melakukan kezaliman dalam memberikan pahala kepada kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Dan Allah swt. berkata, 'Itu adalah anugerah-Ku, yang Aku berikan kepada siapa saja yang Aku kehendaki.'" **(HR Bukhari)**

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Allah swt. tidak memberi petunjuk kepada orang-orang sebelum kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari besar. Akhirnya, hari besar orang Yahudi adalah hari Sabtu dan hari besar orang Nasrani adalah hari Ahad. Kemudian Allah menghadirkan kita di dunia dan memberi petunjuk kepada kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari besar. Dan Allah swt. menciptakan (urutan hari dimulai dari) hari Jumat, kemudian Sabtu, dan Ahad. Demikian juga di hari akhir, mereka akan berada di belakang kita. Kita adalah penduduk dunia yang datang belakangan, namun di hari akhir akan dihisab dan diberi pahala lebih duluan. Kita akan diputuskan hukumannya sebelum makhluk-makhluk lainnya." **(HR Bukhari, Muslim, dan Nasa'i)**

Dalam riwayat lain disebutkan,

"Kita adalah kaum yang terakhir (keberadaannya di bumi), namun yang pertama (dihisab). Mereka dianugerahi kitab sebelum kita, dan (hari Jumat) ini adalah hari yang telah ditetapkan bagi mereka, namun mereka berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan Allah swt. memberi petunjuk kepada kita akan (kebesaran) hari Jumat itu."

Keutamaan umat Islam akan terus berlangsung hingga hari akhir. Rasul saw. bersabda, *"Perumpamaan umatku adalah laksana hujan, tidak diketahui awalnya atau akhirnya yang lebih baik."* **(HR Tirmidzi)**

Umat Islam tidak akan melakukan kesepakatan kecuali dalam hal kebenaran. Apabila ditemui bahwa mereka semua bersepakat dalam satu hal maka yang menjadi kesepakatan mereka adalah kebenaran. Rasulullah saw. bersabda, *"Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan, maka kalian harus bergabung dalam kebersamaan umat Islam (jamaah), karena, 'Yadullah' bersama kebersamaan (jamaah)."* **(HR Thabrani)**

Atas dasar ini, maka bergabung dalam kebersamaan umat Islam berarti bergabung dengan kebenaran. Dan memisahkan diri dari kebersamaan umat adalah

memisahkan diri dari kebenaran. Oleh karena itu, Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa memisahkan diri dari kebersamaan umat Islam meskipun hanya dalam jarak sejengkal, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya."* **(HR Abu Dawud)**

Yang dimaksud dengan jamaah di sini bukanlah kumpulan orang-orang bodoh dan para pelaku tindakan-tindakan fasik. Mereka sama sekali bukanlah kelompok yang disebut dengan jamaah. Melainkan yang dimaksud dengan jamaah adalah kumpulan orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah swt., para ulama yang bijak dan melaksanakan ilmunya serta mendakwahkan ilmunya tersebut dan juga para *rabbani* meskipun hanya seorang. Ibnu Mas'ud r.a. berkata,

﴿الجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ﴾

"Yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah kesesuaian dengan kebenaran, meskipun Anda hanya sendirian."

Tidak bisa dimungkiri bahwa pada kenyataannya umat Islam kadang berselisih dan berbeda pendapat, hingga menyebabkan sebagian umat tersesat dalam menjalani hidup ini. Meskipun kondisi umat Islam pada kenyataannya adalah seperti itu, namun Allah swt. telah berjanji untuk menjaga indikasi-indikasi kebaikan dan kesempurnaan umat ini. Rasulullah saw. bersabda,

"Saya meminta tiga hal kepada Zat Yang Memeliharaku. Dia mengabulkan dua permintaanku dan menolak satunya lagi. Saya meminta kepada Zat Yang Memeliharaku supaya tidak menghancurkan umatku dengan kelaparan dan paceklik, dan Dia mengabulkannya. Saya meminta agar umatku tidak hancur dengan bencana banjir, dan Dia pun mengabulkannya. Saya meminta supaya malapetaka dan bencana umatku tidak bersumber dari mereka sendiri, namun Dia menolaknya." **(HR Muslim)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Segolongan dari umatku akan terus muncul (dengan membawa kebenaran) hingga datangnya hari akhir dan mereka terus muncul (dengan kebenaran)."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Allah swt. berfirman, *"Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, nikmat dan kenabian. Jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya."* **(al-An'aam: 89)**

Alhasil, umat Islam kadang terbentuk oleh hanya beberapa individu atau beberapa ribu orang saja atau terbentuk oleh semua manusia.

Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. untuk semua manusia. Allah swt. berfirman, *"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan...."* **(Saba': 28)**

"...Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua...." **(al-A'raaf: 158)**

Semua manusia adalah objek dakwah Nabi Muhammad saw.. Manusia wajib memenuhi panggilan dakwah tersebut, sehingga mereka masuk dalam umat Islam; yaitu umat yang memenuhi panggilan dakwah para nabi. Umat Islam mempunyai tugas sebagaimana tugas Rasulullah saw., yaitu mengajak umat manusia untuk masuk agama Islam. Ada tiga kemungkinan respons objek dakwah; pertama mereka memenuhi dakwah kita. Kedua, mereka mengakui dan patuh terhadap pemerintahan muslimin dengan membayar *jizyah.* Ketiga, mereka memerangi kita. Apabila respons ketiga yang muncul maka umat Islam wajib memerangi mereka--jika memang ada kemampuan. Umat Islam harus terus-menerus melakukan kegiatan dakwah untuk mengajak manusia untuk masuk agama Islam dengan suka rela bukan dengan cara paksaan. Allah swt. berfirman. *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* **(al-Baqarah: 256)**

Namun apabila objek dakwah merespons dengan kekerasan, maka gerakan dakwah dilakukan dengan cara menundukkan mereka supaya tunduk di bawah kekuasaan Allah swt. sebagaimana firman Allah swt., *"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah."* **(al-Anfaal: 39)**

Allah swt. telah menjanjikan kekokohan dan kemenangan kepada umat Islam, Allah swt. berfirman, *"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur`an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama...."* **(at-Taubah: 33)**

Kemenangan-kemenangan yang dijanjikan oleh Allah swt. sudah banyak yang terbukti dan Allah swt. akan menyempurnakan janji-Nya hingga penduduk dunia patuh dan taat kepada aturan-aturan umat Islam. Kabar gembira seperti ini banyak kita temui pada sabda-sabda Rasulullah saw.. dan kabar tersebut benar-benar terjadi dalam kenyataan.

Afiliasi seorang muslim terhadap umat Islam, yang menyebabkannya harus memberikan rasa persaudaraan dan loyalitasnya kepada mereka serta mengeluarkan semua kemampuannya untuk kemaslahatan umat, bukanlah pilihan suka rela sehingga ia juga bebas untuk memberikan rasa persaudaraan dan loyalitasnya kepada selain umat dengan berafiliasi kepada kaumnya, negaranya atau keluarganya.

Apabila seseorang merasa bahwa masalah afiliasi ini adalah masalah pilihan suka rela, maka ia bukanlah termasuk seorang muslim yang mulia, melainkan ia termasuk orang kafir atau munafik. Banyak ayat Al-Qur`an yang menegaskan bahwa seorang muslim harus terikat dengan umat Islam. Dan apabila umat Islam tidak mempunyai *jamaah* dalam arti tidak ada seorang pun dari mereka yang berada dalam kebenaran, sedangkan dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk melakukan perubahan, maka ia hendaknya meninggalkan komunitas tersebut dan jadilah ia sendiri sebagai umat yang satu *(ummatan waahidah).*

Sahabat Huzaifah r.a., berkata, *"Suatu waktu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang kebaikan. Sedangkan saya bertanya kepada beliau*

tentang kejelekan supaya saya tidak melakukannya. Saya bertanya kepada Rasul saw. 'Wahai Rasulullah saw. dulu kami berada dalam kejahiliahan dan kejelekan, kemudian Allah swt. mendatangkan kepada kami kebaikan (Islam). Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan lagi?' Rasul saw. menjawab, 'Ya'. Saya bertanya lagi, 'Apakah setelah kejelekan itu akan ada kebaikan?' Rasul saw. menjawab, 'Ya', dan pada waktu itu ada kerusakan'. Saya bertanya, 'Apa kerusakan yang akan terjadi, wahai Rasulullah saw.?' Rasul saw. menjawab, 'Akan ada sekelompok kaum yang bertradisi tidak seperti tradisiku dan berpetunjuk dengan selain petunjukku, kalian akan mengetahui mereka dan akan mengingkarinya.' Saya bertanya lagi, 'Apakah setelah kebaikan tadi akan ada kejelekan?' Rasul menjawab, 'Ya', akan ada orang yang mengajak menuju pintu-pintu neraka Jahannam, barangsiapa memenuhi ajakan orang tersebut, maka ia akan terlempar ke dalam neraka.' Saya bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apa yang Engkau pesankan kepadaku, apabila aku menemui masa itu?' Rasul saw. menjawab, 'Bergabunglah dengan umat Islam dan pemimpinnya (An tulzim jamaa'atal-Muslimiin wa Imaamihim)).' Saya bertanya, 'Namun bagaimana kalau orang-orang Islam tidak mempunyai jamaah dan juga tidak mempunyai pemimpin?' Rasul saw. menjawab, 'Jauhilah semua sekte-sekte yang ada, meskipun hal itu harus dengan memegang teguh akar pohon hingga kamu meninggal dunia.'" **(HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)**

Hadits ini bukanlah dalil bagi orang-orang saleh yang hendak menjauhi kehidupan (*i'tizaal*). Namun hadits ini adalah dalil bagi kewajiban bergabung dengan orang-orang saleh yang berada dalam kebenaran di saat mereka ada dan juga dalil pelarangan bergabung dengan orang-orang yang melakukan kerusakan dan kebatilan meskipun jumlah mereka banyak dan terus bertambah.

Semua permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam harus diselesaikan dengan mekanisme syura. Allah swt. menjadikan syura sebagai salah satu karakteristik umat Islam sebagaimana shalat dan zakat yang sudah menjadi identitas keislaman. Allah swt. berfirman, *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."* **(asy-Syuura: 38)**

Demikian juga dalam ayat lain Allah swt. berfirman,

"Dan permasalahan-permasalahan mereka diselesaikan dengan syura (musyawarah) oleh mereka."

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa permasalahan yang dihadapi oleh kaum beriman harus diselesaikan dengan mekanisme syura oleh mereka. Syura dalam ayat ini mempunyai makna yang sangat luas. Sehingga semua permasalahan yang berhubungan dengan umat Islam, umat Islam harus dimintai pertimbangan dalam musyawarah. Dalam sejarah pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ada undang-undang dasar yang bisa dijadikan contoh dalam masalah ini. Ibnu Syihab az-Zuhri berkata, "Apabila muncul suatu permasalahan yang pelik, Umar ibnul Khaththab

r.a. memanggil para pemuda, mengajak mereka musyawarah untuk dimintai (kontribusi) kecerdikan akalnya." **(Riwayat al-Baihaqi dan Ibnus-Sam'aani)**

Ibnu Sirin r.a. berkata, "Apabila Umar ibnul Khaththab r.a. hendak memusyawarahkan suatu permasalahan, maka ia mengajak wanita untuk bermusyawarah. Kalau ia mendapati pendapat wanita itu baik, maka ia mengambilnya." **(Riwayat al-Baihaqi)**

Dalam satu riwayat diceritakan bahwa antara Khalifah Abu Bakar r.a. dengan Umar ibnul-Khaththaab pernah terjadi sebuah diskusi. Pasalnya, Khalifah Abu Bakar r.a. memberikan Uyainah bin Hishn dan al-Aqra' bin Haabis hak untuk mengelola sebidang tanah. Umar tidak menyetujui keputusan Khalifah Abu Bakar ini. Umar berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah, beri tahu aku tentang status tanah yang engkau berikan kepada Hishn dan al-Aqra'; Apakah tanah itu milik pribadimu atau milik umum (umat Islam)? Abu Bakar r.a. menjawab, 'Tanah itu milik umat Islam secara umum.' Umar r.a. berkata, 'Apa alasan kamu memberikan tanah itu hanya kepada dua orang dan kamu tidak memberi hak kepada umat Islam lainnya atas tanah itu?' Abu Bakar r.a. menjawab, 'Saya telah mengajak musyawarah orang-orang yang ada di sekitarku dan mereka mengusulkan hal tersebut.' Umar r.a. berkata, 'Mengapa kamu hanya mengajak musyawarah orang-orang yang ada di sekitarmu saja dan tidak mengajak musyawarah semua umat Islam sehingga hasil musyawarah lebih bisa diterima?' Mendengar kata-kata Umar r.a. ini, Abu Bakar r.a. pun berkata, 'Wahai Umar, saya sudah pernah bilang bahwa engkau lebih mampu mengurusi masalah ini dibanding saya, namun engkau tetap memaksa saya.'"

Mekanisme syura juga dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dalam banyak kasus. Beliau meminta pertimbangan umat Islam secara umum dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum. Dalam satu hadits diriwayatkan bahwa, *"Rasulullah saw. meminta pertimbangan orang-orang yang ada dalam masalah tawanan Perang Badar."* **(HR Ahmad)**

Rasulullah saw. melakukan syura setiap kali ada permasalahan yang menyangkut umat seperti ketika Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan lain-lain.

Ada beberapa masalah yang pada prinsipnya memang harus membutuhkan masukan dan usulan dari para pakar. Oleh karena itu, dalam sejarah pemerintahan Khalifatur-Rasyiduun, kita juga temukan contoh undang-undang dasar yang dipraktikkan oleh para Khalifah dalam masalah ini. Abu Bakar r.a. pernah mengirim surat kepada Amr bin Ash r.a. yang isinya, *"Sesungguhnya Rasulullah saw. bermusyawarah dalam masalah perang, maka kamu juga harus melakukannya."* Umar r.a. mengirim Amr bin Ma'di Yakrib dan Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi untuk membantu Sa'd bin Abil-Ash yang sedang perang. Surat tersebut isinya, *"Saya telah kirim dua ribu pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Ma'di Yakrib dan Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi (untuk membantumu). Ajaklah mereka bermusyawarah dalam masalah perang, namun jangan kamu angkat mereka menjadi pemimpin."*

Namun perlu diperhatikan juga bahwa mekanisme syura bisa dilaksanakan

hanya dalam hal-hal yang tidak ada keputusan-keputusan yang jelas (*qath'i*) dari nash-nash Al-Qur`an dan Sunnah. Syura adalah mekanisme untuk membahas masalah-masalah ijtihadiyah, yaitu permasalahan-permasalahan yang penetapan hukumnya membutuhkan penelitian. Oleh karena itu, umat Islam harus mempunyai institusi yang bernama Dewan Tinggi Permusyawaratan Muslimin yang terdiri dari orang-orang yang mewakili umat Islam secara keseluruhan. Tugas Dewan ini adalah memahami, memecahkan, dan menjawab permasalahan yang ingin diketahui status hukum syaranya, sesuai dengan perintah Allah swt.,

"...Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)...." **(an-Nisaa`: 83)**

Apabila ada pakar-pakar spesialisasi tertentu yang membahas atau melakukan riset dalam hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan hukum Islam, maka Dewan ini harus memahami permasalahan itu untuk kemudian memberi jawaban atau memberi petunjuk dalam masalah itu. Semua permasalahan negara harus dikembalikan kepada Dewan Tinggi ini. Allah swt. mewajibkan kita untuk menaati ulil-amri. Demikian juga halnya dengan ulil-amri, ia harus menaati perkataan-perkataan para pakar yang ada dalam Dewan Tinggi tersebut. Umar r.a. pernah menyinggung masalah ini dalam sebuah redaksi yang sangat tepat,

"Rakyat harus mengikuti pemimpinnya apabila mereka telah sepakat dan rela dengan pemimpinnya tersebut. Adapun seorang pemimpin, ia harus taat kepada para pakar dan tokoh yang mengetahui urusan rakyat (*ahlur-ra'yi*) selagi mereka mengeluarkan semua pandangannya demi rakyat. Dan, mereka harus rela dengan keputusan khalifah untuk menjaga rakyat dari reka-daya musuh dalam perang. Ketaatan rakyat kepada khalifah mengikuti ketaatan *ahlur-ra'yu* kepada khalifah."[2]

Siapa saja yang mempelajari sejarah al-Khulafaur-Raasyiduun maka akan tahu bagaimana bentuk Dewan Tinggi Permusyawaratan Muslimin ini. Al-Qasim r.a. berkata,

"Apabila Abu Bakar r.a. menghadapi suatu masalah, dan dia membutuhkan pakar dan ahli fiqih, maka ia mengumpulkan orang-orang dari kaum Muhajirin dan Anshar, ia memanggil Umar r.a., Utsman r.a., Ali r.a., Abdurrahman bin Auf r.a., Mu'adz bin Jabal r.a., Ubay bin Ka'ab r.a. dan Zaid bin Tsabit r.a.. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang memberi fatwa kepada masyarakat pada masa pemerintahan Abu Bakar r.a., dan masyarakat banyak meminta fatwa dari mereka. Kondisi seperti ini berlangsung terus dan Abu Bakar r.a. juga sering bermusyawarah dengan mereka. Dan, ketika Umar r.a. memegang kepemimpinan, ia juga mengajak tokoh-tokoh tersebut (untuk bermusyawarah), sedangkan masalah fatwa pada masanya dipegang oleh Utsman r.a. dan Abu Yazid r.a.." **(Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad)**

[2] Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.

Dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh Abu Ja'far r.a. disebutkan bahwa, "Apabila ada permasalahan yang muncul dari berbagai penjuru daerah kekuasaan Islam, Umar r.a. mendatangi para sahabat Muhajirin yang sering duduk-duduk di antara kubur Rasul saw. dan mimbar Masjid Madinah dan juga kepada Ali, Utsman, az-Zubair, Thalhal dan Abdurrahman bin Auf untuk diajak bermusyawarah; memecahkan masalah yang muncul tersebut." **(Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Sa'ad bin Manshur)**

Sahabat Ibnu Abbas r.a. berkata, "Al-Qurra' (ahli agama) yang duduk dalam majelis Umar r.a. dan bermusyawarah dengannya adalah orang-orang tua dan para pemuda." **(Diriwayatkan oleh Bukhari)**

Istilah *al-Qurraa'* pada masa sahabat adalah sebutan untuk orang yang pandai, ahli fiqih, mempunyai wawasan yang luas tentang Islam dan orang yang ketakwaannya tinggi.

Sahabat Atha bin Yasar r.a. berkata, "Umar r.a. dan Utsman r.a. seringkali mengundang Ibnu Abbas r.a. dan mengajaknya bermusyawarah bersama-sama ahlul-Badr. Pada masa pemerintahan Umar r.a. dan Utsman r.a., Ibnu Abbas r.a. adalah tokoh pemberi fatwa hingga ia meninggal dunia." **(Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad)**

Ya'qub bin Yazid r.a. juga pernah berkata, "Umar ibnul Khaththab r.a. mengajak musyawarah Ibnu Abbas r.a. dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemuinya dan Umar r.a. berkata, 'Penyelam lagi melakukan penyelaman (ungkapan yang menunjukkan akan kedalaman ilmunya Ibnu Abbas r.a.)'."

Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. juga pernah berkata, "Saya tidak pernah menemui orang yang pemahamannya lebih jernih dan lebih dalam, ilmunya lebih banyak dan sangat bermurah hati selain Ibnu Abbas r.a.. Saya pernah melihat Umar ibnul-Khaththab r.a. mengajaknya untuk memecahkan masalah-masalah yang sulit dalam satu majelis, dan Umar r.a. berkata, 'Telah datang kepada kalian orang yang bisa memecahkan permasalahan yang sulit.' Dan orang-orang yang berada di sekitar Umar r.a. adalah para ahli Badr dari kaum Muhajirin dan Anshar."

Di negara-negara nonmuslim juga ada parlemen dan undang-undang dasar. Sudah tentu parlemen tidak boleh mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Parlemen harus mengeluarkan undang-undang yang merealisasikan poin-poin utama dalam undang-undang dasar. Begitu juga dalam negara Islam, sudah merupakan keharusan apabila undang-undang dan peraturan yang diberlakukan dalam negara harus selaras dan mencerminkan Undang-Undang Dasar negara Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Undang-undang dan peraturan yang diterapkan tidak boleh keluar dari ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan harus bersumber dari keduanya. Sudah tentu tidak ada yang bisa memegang tugas ini kecuali orang-orang khusus yang sudah mencapai tingkatan *mujtahid muthlaq*, atau orang yang sudah mencapai tingkatan ilmu tertentu sekiranya ia biasa melakukan penyimpulan dan penetapan hukum terhadap masalah yang terjadi dengan mengambil pendapat salah satu mazhab dari mazhab-mazhab yang ada, atau dengan kata lain orang yang sudah mencapai

tingkatan layak untuk mengeluarkan fatwa. Permasalahan fatwa bukanlah permasalahan yang sederhana, ia melibatkan unsur waktu, tempat, dan *person* sekaligus.

Fatwa tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, ia hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang memahami situasi dan problem zamannya, mengetahui Al-Qur`an, Sunnah, Fiqih, Ushul Fiqih, mekanisme penyimpulan hukum dari sumber asli *(isthimbathul-hukmi)*, bisa memilah dan membedakan mana hukum-hukum yang ditetapkan atas dasar nash, tradisi (*'urf*), atau kemashlahatan umum yang tidak disinggung dalam Al-Qur`an dan Sunnah (*al-mashlahah al-mursalah*). Dengan kemampuannya ini, seorang mufti mampu untuk mengetahui perubahan hukum dari waktu ke waktu karena perubahan tradisi dan kemaslahatan. Dan sudah tentu ketakwaan, kebaikan budi pekerti, keikhlasan dan rasa menyatu dengan Islam merupakan syarat utama bagi seorang mufti. Tokoh-tokoh muslim yang mempunyai karakteristik seperti ini dikumpulkan dalam satu wadah yang bernama Dewan Tinggi Permusyawaratan Muslimin dan bertugas memberi masukan dan menegur pemimpin umat Islam atau para wakilnya yang menyebar di berbagai daerah. Keberadaan Dewan Tinggi Permusyawaratan Muslimin ini sangat urgen sekali bagi kelangsungan negara Islam. Cara pembentukannya bisa dengan beberapa mekanisme, baik itu dipilih oleh pemimpin, dipilih oleh partai-partai yang ada, maupun dipilih secara langsung. Dan, pemilihan langsung adalah mekanisme terbaik pembentukan Dewan Tinggi ini, dengan syarat anggota dewan tidak boleh mengajukan dirinya sendiri untuk dipilih. Dasar keutamaan pemilihan langsung adalah praktik yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam pembaiatan 'Aqabah kedua; Rasul saw. menyerahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang ikut pembaiatan untuk memilih sendiri wakil-wakil (*nuqabaa'*) mereka. Juga banyak hadits yang menunjukkan bahwa kecintaan orang-orang saleh terhadap seseorang adalah indikasi kecintaan Allah swt. kepada orang tersebut. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Apabila Allah swt. mencintai seorang hamba, maka Ia akan memanggil malaikat Jibril dan berfirman, 'Sesungguhnya Allah swt. mencintai seseorang maka cintailah orang tersebut!' Dan malaikat Jibril pun mencintainya, kemudian ia berkata kepada penduduk langit, 'Sesungguhnya Allah swt. mencintai seseorang maka cintailah orang tersebut!' Dan penduduk langit pun mencintai seseorang tersebut. Dan akhirnya orang tersebut diterima (disukai) di muka bumi." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya Allah swt. apabila mencintai seorang hamba-Nya, maka Dia memanggil malaikat Jibril dan berfirman, 'Sesungguhnya Aku mencintai seseorang maka cintailah dia!' Dan malaikat Jibril mencintai seseorang itu, kemudian dia berseru di langit, 'Sesungguhnya Allah swt. mencintai seseorang, maka cintailah orang itu.' Para penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Dan diciptakanlah kecintaan di dunia (pada penduduk dunia) kepadanya.

Dan apabila Allah swt. benci kepada seorang hamba, maka Dia memanggil malaikat Jibril dan berfirman, 'Aku membenci seseorang.' Malaikat Jibril pun membenci orang tersebut dan ia berkata di depan penduduk langit, 'Sesungguhnya Allah swt. membenci seseorang, maka bencilah kalian kepada orang tersebut!" Dan diciptakanlah rasa kebencian di dunia kepadanya."

Maksud dari kecintaan dan kebencian penduduk bumi dalam hadits ini adalah kecintaan dan kebencian orang-orang yang taat kepada Allah swt.. Karena orang-orang yang melakukan kefasikan sudah tentu mencintai sesamanya, padahal di hadapan Allah swt. mereka mendapat murka. Begitu juga orang kafir, mereka pasti mencintai orang kafir yang sepertinya, namun pada kenyataannya mereka dibenci oleh Allah swt.. Allah swt. berfirman,

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٢٩

"Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan." **(al-An'aam: 129)**

Orang-orang yang berhak memilih anggota-anggota Dewan Tinggi tersebut adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk masuk golongan *hizbullah*. Ada satu permasalahan yang muncul dan harus dicari jawabannya, faktor apa yang menyebabkan mekanisme pemilihan tidak dilakukan pada zaman al-Khulafa'ur-Raasyiduun? Alasannya adalah karena ada nash-nash keagamaan yang menerangkan orang-orang yang lebih utama, lebih dicintai dan lebih mengetahui permasalahan pada masa itu. Apabila ada nash dari syara' yang tidak mungkin salah, maka hal itu harus didahulukan atas ijtihad seseorang.

Berikut ini beberapa contoh cara pemecahan masalah dan problem yang dihadapi oleh umat Islam dengan mekanisme Syura.

Dalam kitab *al-Kharaaj* karya Abu Yusuf disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Umar r.a., umat Islam berhasil menguasai daerah Irak. Muncul perbedaan pendapat dalam masalah pemanfaatan tanah yang berhasil dikuasai tersebut. Sebagian berpendapat bahwa tanah tersebut hendaknya dibagikan kepada para tentara perang dan sebagian lain berpendapat bahwa tanah tersebut hendaknya diwakafkan untuk umat Islam hingga hari akhir. Apa gerangan yang dilakukan oleh Khalifah Umar r.a. menghadapi masalah ini?

Pertama-tama Umar r.a. mengajak musyawarah pemuka-pemuka kaum Muhajirin dan meminta pendapat mereka. Abdurrahman bin Auf r.a. berpendapat bahwa tanah tersebut hendaknya dibagikan kepada para tentara yang ikut membebaskan tanah Irak. Sedangkan Utsman r.a., Thalhah r.a., Ali r.a. dan Ibnu Umar r.a. berpendapat bahwa tanah tersebut hendaknya diwakafkan.

Kemudian Umar r.a. mengutus utusan untuk meminta pendapat dari pemuka-pemuka Anshar; lima tokoh dari suku Aus dan lima tokoh dari suku Khazraj, dan mereka semua berpendapat bahwa tanah tersebut hendaknya diwakafkan. Setelah

mendengar pendapat para pemuka dan tokoh tersebut, akhirnya Umar r.a. memutuskan untuk mewakafkan tanah Iraq yang baru saja dikuasai tersebut.

Dalam kisah lain diceritakan, khalifah Umar r.a. pergi menuju daerah Syam dalam rangka kunjungan. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Abu Ubaidah r.a. (salah seorang pemimpin pasukan) dan kawan-kawannya di tempat yang bernama Sar'. Abu Ubaidah r.a. dan rombongannya memberikan kabar kepada Umar r.a. bahwa di daerah Syam sedang terkena wabah penyakit. Ibnu Abbas r.a. mengisahkan bahwa setelah Umar r.a. mendengar kabar itu, spontan ia menginstruksikan, "Tolong panggil tokoh-tokoh Muhajirin menghadapku." Umar r.a. memanggil mereka, mengajak mereka bermusyawarah dan memberi tahu mereka bahwa di daerah Syam sedang terjadi wabah penyakit. Mendengar kabar ini, mereka berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat supaya Umar r.a. tidak memasuki daerah Syam tersebut dengan alasan karena Umar r.a. bersama banyak rombongan dan di antaranya adalah pemuka-pemuka sahabat Rasulullah saw.. Adapun sebagian yang lain berkata, "Anda telah keluar dari Madinah untuk satu tugas, tidak baik kalau Anda menarik kembali niat Anda." Setelah mendengarkan pendapat mereka, Umar r.a. berkata, "Sudah, kembalilah kalian ke tempat masing-masing." Kemudian Umar r.a. mengeluarkan instruksi lagi, "Tolong panggil tokoh-tokoh Anshar untuk menghadapku!" Setelah datang, Umar r.a. mengajak mereka bermusyawarah tentang masalah wabah penyakit tersebut. Dan tokoh-tokoh Anshar juga berselisih pendapat sebagaimana tokoh-tokoh Muhajirin dalam masalah ini. Setelah mendengar pendapat mereka Umar r.a. berkata, "Sudah, silakan kalian pergi dan tinggalkan aku." Kemudian Umar r.a. mengeluarkan instruksi lagi, "Tolong panggil sesepuh-sesepuh Quraisy!" Mereka diminta pendapatnya oleh Umar r.a., dan semuanya sepakat untuk kembali dan tidak meneruskan perjalanan menuju ke daerah yang terkena wabah penyakit. Akhirnya, Umar r.a. memutuskan dan berkata kepada rombongan, "Saya sudah memutuskan satu keputusan dan kalian hendaknya mengikuti putusanku." Tidak lama kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf r.a. yang sedari tadi tidak ada karena sedang ada urusan. Kemudian ia berkata, saya pernah mendengar dari Rasulullah saw. tentang masalah yang berhubungan dengan wabah penyakit, beliau pernah bersabda, *"Apabila kalian mendengar ada wabah penyakit pada suatu daerah maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Namun apabila wabah tersebut terjadi di daerah tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar dari daerah tersebut dengan maksud melarikan diri darinya."* Mendengar hal ini, Umar r.a. langsung memanjatkan puji kepada Allah swt dan pergi. **(HR Bukhari, Muslim dan Malik)**

Dari uraian tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa di daerah kekuasaan Islam bisa dibentuk satu, dua, atau tiga Dewan Tinggi Permusyawaratan Muslimin yang disebar di berbagai daerah dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dewan tersebut. Sebagaimana institusi ini juga bisa dibentuk di tingkat pemerintahan sentral mendampingi institusi kekhalifahan. Penetapan kebijakan ini bisa diputus-

kan oleh *ahlul hilli wal-'aqdi* sesuai dengan kemaslahatan umat Islam.

Allah swt. telah menganugerahkan ajaran dan syariat kepada umat Islam. Di satu sisi, syariat tersebut merupakan jawaban atas perselisihan dan perbedaan yang terjadi, dan di sisi lain syariat tersebut bisa memperkuat dan memperkokoh persatuan umat Islam. Perpecahan yang terjadi pada tubuh umat Islam adalah karena kebodohan dan melencengnya mereka dari ajaran agamanya. Pada awal pembahasan telah saya singgung hal-hal yang menunjukkan persatuan umat Islam dan sekarang saya akan menerangkan tentang larang berpecah-belah, yaitu sebagai berikut.

Allah swt. melarang hal-hal yang bisa membawa kepada perpecahan semisal, menggunjing orang lain, menyebarkan kejelekan-kejelekan orang lain, saling membunuh, bertengkar dalam masalah pemerintahan, saling merebut kekuasaan, bekerja atas dasar fanatisme, mengajak untuk berfanatik dan perang demi fanatisme. Begitu juga Allah swt. melarang sifat dengki, dongkol, dendam, menipu, tidak saling sapa dan menjauhi orang; semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan perpecahan.

Dalam masalah kepemilikan, Allah swt. juga melarang sebagian mekanisme kepemilikan, semisal kepemilikan harta dengan cara riba, monopoli, dan judi, karena hal-hal tersebut bisa menimbulkan kebencian dan sikap saling menjauhi.

Allah swt. juga melarang melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain atau membeli barang yang sedang ditawar orang lain, karena hal tersebut bisa menyebabkan dendam dan permusuhan. Begitu juga Allah swt. melarang dualisme kepemimpinan dan loyalitas dalam pemerintahan, sehingga Allah swt. melarang gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan, karena hal tersebut bisa menimbulkan dendam dan permusuhan.

Para ahli fiqih mengharamkan semua hal dalam masalah muamalah yang bisa menimbulkan perselisihan, baik itu karena adanya ketidakjelasan dalam transaksi atau karena adanya penipuan atau yang lainnya.

Allah swt. juga mengharamkan meminum khamr, memanggil orang dengan sebutan-sebutan yang jelek, memata-matai tingkah laku orang lain. Karena hal itu bisa menyebabkan putusnya ikatan yang telah terjalin.

Apabila kita perhatikan prinsip-prinsip syariat Islam dan juga cabang-cabangnya, akan kita temukan bahwa konsentrasi semua ajaran tersebut terfokus pada usaha untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan umat Islam dan menjauhkan hal-hal yang bisa menyebabkan perpecahan dan perselisihan mereka. Permasalahan in tidak bisa dikuasai kecuali dengan menguasai dan memahami teks-teks keagamaan secara menyeluruh.

Sebagian umat Islam ada yang telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Namun sebagian yang lain ada yang baru dalam perjalanan menuju tingkat sempurna tersebut dan sebagian umat Islam yang lain ada yang merasa cukup hanya dengan melaksanakan ajaran-ajaran minimal dalam Islam dan mereka tidak melewati batasan itu. Tentunya orang

yang berhak untuk turut bergabung mengurusi urusan-urusan umat Islam baik dalam masalah politik maupun sekadar memberi petunjuk dan pengarahan adalah umat Islam yang termasuk golongan pertama. Merekalah sebenarnya golongan yang representatif bagi *hizbullah*. Mereka juga seharusnya mempunyai sistem khusus untuk membina dan mengarahkan umat. Faktor yang paling menentukan dalam sejarah umat Islam adalah kelompok yang pertama ini. Pada zaman Rasulullah saw., Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. *hizbullah* bisa tegak dengan kokoh karena peran para tokoh-tokoh utamanya dalam memanajemeni sistem yang ada. Dalam sejarahnya, Umar r.a. tidak mau jauh dan terpisah dari para pemuka sahabat. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antaranya karena mereka semua–bersama-sama dengan khalifah Umar r.a.–sadar akan tanggung jawab yang dipikulnya. Apabila petunjuk-petunjuk *hizbullah* mulai redup dalam kehidupan, maka di puncak kepemimpinan masih ada pemuka-pemuka yang bisa dijadikan teladan oleh masyarakat luas.

Namun setelah pemerintahan al-Khulafaur-Rasyidin selesai, yang berada di puncak kepemimpinan adalah orang-orang yang salah dalam mengarahkan umat. Dan, sekarang kita berada di pintu kelahiran kemuliaan umat Islam untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan bahwa adalah kewajiban kita untuk mengangkat martabat umat Islam dengan terpraktikkannya akhlak-akhlak *hizbullah* pada kehidupan umat. Kita juga harus mengangkat orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kelayakan untuk memegang urusan pengelolaan dan pemberdayaan umat. Kita juga harus terus berusaha untuk menyempurnakan sistem dengan memasukkan unsur-unsur positif yang membangun sehingga sistem tersebut bisa mencapai titik kesempurnaannya, dan kita juga harus berusaha membenahi umat Islam secara keseluruhan–selain tokoh-tokoh dan pemimpinnya–sehingga mereka semua benar-benar mempunyai peran yang efektif dalam menangani permasalahan umat. Buku berseri saya tentang *Fiqhud-Da'wah wal-Binaa' wal-'Amal* (fiqih dakwah, pembangunan dan karya) banyak menyinggung masalah ini.

B. KHILAFAH

Umat Islam sama sekali tidak boleh berada dalam kondisi *vacuum of caliphate*. Karena dasar kekuatan hukum wajibnya pembentukan institusi ini adalah ijma'nya umat. Imam asy-Syahrastani berkata, *"Uraian di atas menunjukkan bahwa para sahabat–yang merupakan generasi pertama umat ini–bersepakat bahwa pengangkatan seorang pemimpin adalah hal yang sangat urgen. Ijma' para sahabat dalam masalah ini merupakan dalil yang kuat atas kewajiban pengangkatan imam."*

Ibnu Khaldun berkata, *"Sesungguhnya pengangkatan seorang imam, hukumnya adalah wajib. Hukum wajibnya didasarkan atas Ijma` para sahabat dan tabi'in. Setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, para sahabat bergegas untuk mengangkat Abu Bakar r.a. sebagai pemimpin dan memasrahkan segala urusan mereka kepadanya. Demikian pula dalam setiap generasi setelah masa sahabat. Pada setiap masa,*

umat tidak dibiarkan dalam kondisi chaos. Dan jadilah hal tersebut sebagai ijma` yang bisa dijadikan dasar atas kewajiban pengangkatan Imam."

Aj-Jurjani berkata, *"Sesungguhnya pengangkatan imam merupakan pemenuhan kemaslahatan umat Islam yang paling utama dan juga pemenuhan tujuan-tujuan agama yang paling agung."*

Imam an-Nasafi dalam *'Aqaa`id*-nya berkata, *"Umat Islam harus mempunyai pemimpin yang bertugas melaksanakan hukum, had, menjaga tempat-tempat yang dikhawatirkan mendapat serangan musuh, menyiapkan tentara,.mengumpulkan zakat, menghukum kelompok yang saling berseteru, menghukum pencuri dan perompak, mengadakan perkumpulan dan acara-acara hari besar, memutuskan persengketaan yang terjadi di antara individu, menerima kesaksian untuk memenuhi hak-hak, menikahkan anak-anak yang tidak mempunyai wali, membagi hasil rampasan perang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh individu-individu umat."*

Bentuk kepemimpinan yang disepakati oleh umat ini adalah khilafah. Sistem khilafah ini berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan lainnya di dunia. Memang, ada beberapa bagian yang sama dengan sistem pemerintahan lain, namun secara keseluruhan perbedaan sistem khilafah dengan sistem-sistem lainnya adalah perbedaan yang sangat substantif. Hal ini karena sumber institusi khilafah adalah dari Allah swt. yang diberikan kepada para Rasul saw.

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ .... ﴿٢٦﴾

"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...." **(Shaad: 26)**

Kepemimpinan yang diterangkan di atas adalah *khilafatun-nubuwwah.* Abu Bakar r.a. menegaskan masalah ini setelah ia dibaiat di as-Saqiifah. Ketika ada seseorang yang memanggilnya, *"Wahai khalifatullah."* Abu Bakar r.a. langsung berkata, *"Saya bukanlah khalifatullah, saya adalah khalifatu Rasulillah saw."* **(Diriwayatkan oleh Ahmad)** Demikianlah, Abu Bakar r.a. dipanggil dengan panggilan ini selama masa pemerintahannya. Pada mulanya kepemimpinan adalah tugas para rasul. Allah swt. berfirman, *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia...."* **(al-Baqarah: 124)**

Sistem khilafah pada dasarnya adalah pengganti kenabian. Dan, Khalifah mempunyai tugas sebagai pewaris kenabian dengan menegakkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh para nabi. Berikut ini ada beberapa contoh,

1) Allah swt. menyebutkan tugas Rasulullah dalam firman-Nya *"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah"* **(al-Baqarah: 151)** Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa tugas khalifah adalah mengajari dan mendidik manusia untuk memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2) Allah swt. berfirman, *"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah."* Ayat ini menegaskan bahwa salah satu tugas Rasulullah saw. adalah menundukkan manusia untuk taat dan patuh di bawah kekuasaan Allah swt.. Dan salah satu tugas khalifah adalah meneruskan tugas Rasulullah saw. ini, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
3) Di antara tugas Rasulullah saw. adalah menegakkan keadilan Allah dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Allah swt. berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...."* **(al-Baqarah: 178)** Di ayat lain Allah swt. berfirman, *"(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya...."* **(an-Nuur: 1)** Demikian juga tugas seorang khalifah. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa khalifah adalah pengganti Rasulullah saw. dalam menegakkan syariat-syariat Allah swt.. Dan poin inilah yang membedakan sistem khilafah dari sistem-sistem lainnya.

Seorang khalifah harus diangkat dengan cara pemilihan yang dilakukan oleh umat Islam dan juga atas dasar kerelaan mereka. Seorang khalifah sama sekali tidak boleh dipaksakan kepada umat Islam dengan tanpa adanya pemilihan dan kerelaan dari mereka. Karena pemilihan merupakan hak setiap umat Islam. Allah swt. menyifati umat Islam dalam firman-Nya, *"...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."* **(asy-Syuura: 38)** Maksud dari ayat ini adalah bahwa segala urusan umat Islam harus diselesaikan lewat mekanisme syura. Pemilihan seorang pemimpin merupakan urusan umat yang sangat urgen, sehingga pemilihan tersebut harus melibatkan mereka secara langsung. Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa mengimami shalat, sedangkan kaum yang diimami tidak menyukai keimamannya, maka shalatnya tidak diterima."* Sabda Rasulullah saw. ini menyangkut masalah *imamah* dalam shalat, tentunya dalam *imamah kubra* 'pemerintahan' permasalahannya lebih urgen, sehingga keikutsertaan umat merupakan masalah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Umar r.a. berkata dalam khotbahnya, *"Barangsiapa membaiat seseorang (untuk menjadi imam) dengan tanpa memusyawarahkannya dengan umat Islam, maka orang yang dibaiat tersebut tidak boleh diikuti demikian juga orang yang membaiatnya, supaya mereka tidak diperangi."* **(HR Bukhari)**

Di antara dalil yang memperkuat hak umat Islam untuk memilih pemimpin

adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., ia berkata, *"Saya berkumpul dengan orang-orang Muhajirin di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf r.a., dan ia berkata, 'Hari ini saya melihat seseorang datang kepada Umar r.a. dan bertanya, 'Wahai Umar r.a. apa pendapatmu tentang orang yang berkata, 'kalau Umar r.a. telah meninggal dunia maka saya akan membaiat fulan, demi Allah berlangsungnya pembaiatan Abu Bakar r.a. sangatlah mendadak.' Mendengar ucapan ini, Umar r.a. spontan marah dan berkata, 'Insya Allah saya akan berdiri di hadapan rakyat dan mewanti-wanti mereka atas orang-orang yang hendak merebut kekuasaan (hak pilih) yang ada di tangan mereka (rakyat)."* Bisa Anda perhatikan teks ini menunjukkan bahwa Umar r.a. menganggap penentuan seseorang untuk menjadi khalifah dengan tanpa mengajak musyawarah umat Islam merupakan perampasan *(igtishaab)* hak umat Islam.

Seseorang tidak boleh mencalonkan dirinya sendiri untuk menjadi khalifah, karena Rasulullah saw. pernah bersabda,

"Demi Allah, saya sama sekali tidak akan memasrahkan pekerjaan ini (sebagai pemimpin), kepada orang yang memintanya atau orang yang berantusias untuk mendapatkannya."

Rasul saw. juga bersabda,

"Janganlah kalian meminta untuk menjadi seorang amir (pemimpin), karena sesungguhnya apabila kamu mendapatkan jabatan itu karena permintaanmu, maka tugas jabatan itu akan dibebankan kepada kamu semua. Dan apabila kamu mendapatkan jabatan itu dengan tanpa permintaan, maka kamu akan banyak mendapat bantuan."

Rasulullah saw. juga pernah bersabda,

"Menurut saya, orang yang paling berkhianat di antara kalian adalah orang yang meminta jabatan pemimpin."

Idealnya, umat Islam merupakan wujud dari *hizbullah.* Sudah barang tentu, komunitas ini, mempunyai para tokoh dan pemimpin. Para tokoh dan pemimpin *hizbullah* yang berada di tingkat atas inilah yang mempunyai hak untuk mencalonkan orang-orang untuk dijadikan pemimpin umat Islam. Adapun umat Islam akan memberikan pendapatnya pada waktu pemilihan; orang yang dipercaya oleh umat akan mendapatkan pembaiatan dari mereka.

Demikianlah proses yang terjadi pada pemilihan Khulafaur-Rasyidin yang empat, yang merupakan wujud representatif bagi *khilaafatun-nubuwwah.* Mereka dicalonkan oleh tokoh-tokoh tingkat atas dari komunitas *hizbullah* waktu itu, yaitu tokoh-tokoh Muhajirin dan Anshar. Kemudian umat Islam diikutsertakan dalam musyawarah, sehingga pembaiatan yang mereka berikan kepada pemimpin terpilih benar-benar atas dasar kerelaan.

Penetapan-penetapan dan penunjukan seorang khalifah, merupakan hal yang mengantarkan terangkatnya seorang khalifah. Sehingga pada awal-awal sejarah Islam istilah-istilah *an-nash al-khaash* 'penunjukan', *at-tarsyiikh* 'pencalonan' dan

as-syuura 'musyawarah' bercampur menjadi satu, namun semuanya atas dasar kaidah-kaidah yang jelas. Rasul saw. telah menetapkan nama-nama sahabat yang akan menjadi khalifah, dan penunjukan Rasul saw. ini mempunyai pengaruh dalam proses pemilihan, bahkan penunjukan yang dilakukan oleh Rasul saw. ini, bisa dikatakan sebagai pencalonan *(at-tasyriikh)*, kemudian baru diadakan musyawarah. Namun yang tinggal pada masa sekarang hanyalah kaidah-kaidah umum pengangkatan khalifah dan mekanisme syura. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara pemilihan pada masa Khulafaur-Rasyidin dengan pemilihan pada masa kita sekarang ini.

Apabila sudah ada khalifah yang terpilih dan dibaiat, maka umat Islam harus bergabung semua dengan khalifah tersebut. Dan, dia menjadi khalifah hingga meninggal dunia.[3] Jabatan khalifah juga bisa berakhir karena ia tidak mampu melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan atau karena ia menyalahi aturan-aturan Allah swt.. Usaha untuk lepas atau menentang khalifah merupakan kefasikan dan kesesatan. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila ada dua khalifah dibaiat, maka perangilah yang terakhir dibaiat dari keduanya."* Di hadits lain Rasulullah saw. bersabda, *"Ketika kalian dalam keadaan bersatu di bawah kepemimpinan seseorang, kemudian datang seseorang yang ingin melemahkanmu dan memecah jamaahmu maka perangilah orang itu."* Perintah ini bisa dilaksanakan di saat adanya khalifah yang benar dan diangkat dengan mekanisme yang benar, karena definisi pemberontak yang umat Islam wajib mematuhi instruksi pemerintah untuk memeranginya adalah orang-orang yang tidak menaati pemimpin yang benar dengan cara-cara yang tidak bisa dibenarkan secara syara'.

Apabila khalifah melihat gejala-gejala kebencian rakyat kepadanya maka dia boleh meminta kepada umat untuk mencabut baiatnya, atau dia mengundurkan diri dari jabatan yang telah dipercayakan kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim bahwa Abu Bakar r.a. berkata, *"Wahai manusia, apabila kalian menyangka bahwa saya telah merebut kepemimpinan dari kalian karena ingin mendapatkannya atau karena ingin memonopoli kalian dan kaum muslimin semua, maka prasangka kalian adalah tidak benar. Demi Zat yang saya berada dalam kekuasaan-Nya, saya tidak mengambil kekuasaan itu karena saya berkeinginan untuk mendapatkannya, dan juga bukan karena saya ingin memonopoli kekuasaan atas kalian atau orang-orang muslim lainnya. Saya sama sekali tidak pernah menginginkan kekuasaan itu baik di siang maupun malam hari. Dan, saya sama sekali tidak pernah meminta kepada Allah swt. baik dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sungguh saya sekarang memikul urusan yang sangat besar yang saya sendiri tidak akan mampu memikulnya kecuali dengan pertolongan Allah swt.. Sungguh saya ingin*

[3] Masa jabatan khalifah hingga meninggal dunia adalah yang terjadi pada masa Khulafaur-Rasyidin. Apakah pembatasan masa jabatan khalifah diperbolehkan atau tidak apabila ada pandangan dari umat Islam untuk membatasi masa jabatan khalifah itu karena pertimbangan kondisi kekinian? Masalah ini perlu dipelajari lebih serius lagi. Adapun jabatan selain khalifah, boleh dibatasi masa jabatannya

kekuasaan itu dikembalikan kepada setiap sahabat-sahabat Rasulullah saw. dan dibahas secara adil lagi. Kekuasaan itu saya kembalikan kepada kalian semua dan saya tidak menanggung pembaiatan kalian lagi, berikanlah baiat itu kepada orang-orang yang kalian sukai dan saya adalah salah seorang dari kalian."

Ibnu an-Najjar juga mengeluarkan sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Zaid bin Ali dari ayah dan kakek-kakeknya, diceritakan bahwa Abu Bakar r.a. berdiri di atas mimbar Rasulullah saw. dan berkata, *"Apakah ada di antara kalian yang membenciku sehingga saya mencabut jabatan saya?" Dia mengucapkan kata-kata itu tiga kali. Pada waktu itu berdirilah Ali bin Abi Thalib r.a. dan berkata, "Jangan, janganlah engkau melepas jabatanmu dan kami juga tidak akan melepas jabatanmu. Siapa yang akan mengesampingkan kamu, sedangkan Rasulullah saw. telah mengedepankanmu."*

Tugas utama khalifah adalah menegakkan kitabullah. Rasulullah saw. bersabda,

"Dengarkanlah dan patuhilah (pemimpin kalian), meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba berkebangsaan Habasyi yang rambutnya bagaikan buih, selagi dia menegakkan kitabullah untuk kalian semua."

Dalam riwayat lain disebutkan,

"Apabila kalian dipimpin oleh seorang hamba yang hidungnya terpotong namun dia memimpin kalian berdasarkan petunjuk-petunjuk Kitabullah, maka dengarkan dan patuhilah dia."

Para khalifah pertama-tama dibebani dengan tugas menegakkan Kitabullah ini dan setelah itu ia harus melaksanakan syura dalam hal-hal yang tidak disinggung oleh nash-nash keagamaan yang jelas keotentikan dan maknanya *(qath'iyyuts-tsubuut wad-dalaalah)*. Ia sama sekali tidak boleh mengabaikan ajaran-ajaran Al-Qur`an, sekali dia mengabaikan, maka dia harus diturunkan dari jabatannya. Dia juga tidak boleh memandulkan mekanisme syura, sekali dia melakukan hal itu, ia harus diturunkan dari jabatannya. Hal ini karena memandulkan mekanisme syura termasuk tindakan fasik, dan seorang pemimpin apabila telah melakukan kefasikan maka dia wajib diturunkan dari jabatannya, atau secara otomatis dia telah lepas dari jabatannya berdasarkan perbedaan pendapat di antara para fuqaha.

Setelah pemaparan uraian di atas, maka semakin jelas perbedaan antara sistem khilafah dengan sistem-sistem yang terpraktikkan pada masa sekarang ini. Umar r.a. sering kali menegaskan perbedaan antara sistem khilafah ini dengan sistem-sistem lainnya. Dikisahkan dari Sufyan bin Abi al-'Aujaa', dia menceritakan bahwa Umar r.a. pernah berkata, *"Ya Allah, saya tidak tahu apakah saya ini khalifah atau raja? Kalau seandainya saya adalah raja maka ini adalah permasalahan yang besar."* Seseorang berkata kepadanya, *"Wahai Amiirul-mu'miniin. Antara khalifah dan raja ada perbedaan. Seorang khalifah tidak mengambil (harta rakyat) kecuali dengan cara yang benar dan ia memanfaatkannya dengan cara yang benar juga. Dan Anda sekarang, alhamdulillah, dalam kondisi seperti itu. Adapun raja, ia selalu menyusahkan rakyatnya, ia mengambil (harta) seenaknya dan memanfaat-*

kannya juga dengan seenaknya saja." Mendengar ucapan ini Umar r.a. menangis. **(Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad)**

Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Salman r.a. disebutkan, *"Jika Anda mengambil harta dari tanah umat Islam sebesar satu dirham atau kurang atau lebih kemudian Anda manfaatkan dalam hal-hal yang tidak dibenarkan, maka Anda adalah raja dan bukan khalifah."* Mendengar ucapan ini, Umar r.a. termenung sangat dalam untuk mengambil pelajaran dan hikmah.

Khalifah atau *Amirul-Mu'minin* merupakan pusat kepercayaan umat Islam semuanya. Dialah yang bertanggung jawab untuk memutuskan masalah yudisial umat, ia juga bertanggung jawab atas terlaksananya sistem syura, ia juga bertanggung jawab atas jalannya institusi-institusi eksekutif. Kepercayaan ini diberikan kepadanya selama apa yang menjadi kebijakan dan keputusannya masih sesuai dengan ajaran Allah swt. Karena seorang khalifah mempunyai posisi yang sangat signifikan seperti ini, maka sudah barang tentu ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus. Di antara syarat tersebut adalah ia harus mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang agama Islam hingga pada taraf yang menyebabkannya mampu untuk berijtihad. Di antara syarat yang lain adalah ia harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam masalah perpolitikan, pemerintahan dan peperangan. Seorang khalifah juga diharuskan seorang muslim yang bertakwa dan selalu menjaga kehormatan *(wara')*, dan masih banyak syarat-syarat yang lainnya.

Di samping syarat-syarat di atas, ada juga syarat-syarat yang masih diperselisihkan di antara umat Islam sendiri. Syiah misalnya, yang berpendapat bahwa seorang khalifah disyaratkan harus keturunan bani Hasyim dan termasuk keturunan Ali bin Abi Thalib r.a.. Sedangkan sebagian besar kelompok Ahlus-sunnah tidak menjadikannya sebagai syarat bagi seorang khalifah, tetapi mereka mensyaratkan seorang khalifah harus keturunan kaum Quraisy. Sebagian kelompok Ahlus-sunnah dan Khawarij berpendapat bahwa kecakapan seseorang dalam memegang pemerintahan sudah cukup untuk menjadikan seseorang sebagai khalifah, mereka sama sekali tidak mensyaratkan kebangsaan atau keturunan tertentu kepada seorang khalifah.

Sebagian besar umat Islam memahami bahwa teks keagamaan yang menyangkut masalah dalam hal khilafah.persyaratan seorang khalifah harus dari kaum Quraisy tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Rasulullah saw. bersabda,

"Urusan (kekuasaan) ini akan terus dipegang oleh kaum Quraisy" **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah saw. juga bersabda,

"Urusan (kekuasaan) ini akan terus dipegang oleh kaum Quraisy. Tidak ada seorang pun yang melawan kaum Quraisy melainkan mukanya akan tersungkur ke tanah (akan digagalkan oleh Allah swt.), selagi mereka (kaum Quraisy) menegakkan agama." **(HR Bukhari)**

Dan hadits, *"Para pemimpin adalah dari kaum Quraisy."* sangat masyhur sekali.

Namun Umar ibnul-Khaththab r.a. pernah berkata, *"Kalau seandainya Salim hamba sahaya milik Huzaifah masih hidup, maka saya akan angkat dia menjadi khalifah."* **(Diriwayatkan oleh Ahmad)**

Setelah mempelajari masalah ini, Ibnu Khaldun menganalisis dan menyimpulkan bahwa keharusan seorang khalifah berasal dari kaum Quraisy berawal dari alasan bahwa, kaum Quraisy merupakan satu-satunya kabilah yang dikelilingi oleh bangsa Arab dan mempunyai fanatisme dan solidaritas yang kuat yang bisa dijadikan modal untuk berkembangnya Islam. Khalifah bisa dipegang oleh selain keturunan Quraisy apabila memang kaum Quraisy sudah tidak mempunyai potensi lagi untuk mengemban tugas ini atau mereka tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah swt., atau mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum-hukum Allah swt., atau ada potensi solidaritas lain yang lebih kuat yang mampu mengemban tugas agama ini.

Apabila kita telaah dialog yang berlangsung antara Abu Bakar r.a. dan kaum Anshar pada waktu kejadian *as-Saqiifah,* maka kita akan temukan bahwa Abu Bakar r.a. mengonsentrasikan pembicaraannya kepada realitas peta kekuatan waktu itu. Dia berkata kepada kaum Anshar, *"Apa yang kalian katakan tentang kebaikan kalian adalah benar adanya, (namun) bangsa Arab tidak mengenal (mengakui) masalah (kekuasaan dan kekuatan) ini kecuali pada kelompok Quraisy yang berada di tengah-tengah bangsa Arab, baik nasabnya dan juga tempat tinggalnya."*

Abu Bakar r.a. mendiskusikan masalah ini dengan mengangkat realitas kondisi yang ada, ia sama sekali tidak mengangkat teks-teks keagamaan. Tidak diragukan lagi bahwa realitas bangsa Arab pada waktu itu sebagian besar tunduk kepada bangsa Quraisy dan menjadikannya sebagai pemimpin. Dalam sebuah hadits sahih, Rasulullah saw. pernah membicarakan kondisi riil bangsa Arab ini, Beliau bersabda, *"Orang-orang mengikuti kaum Quraisy dalam permasalahan ini, orang-orang yang beragama Islam mengikuti orang-orang Islam dari Quraisy. Dan orang-orang kafirnya mengikuti orang-orang kafir dari suku Quraisy."*

Muncul pertanyaan, apakah keputusan bahwa khalifah harus dari suku Quraisy didasarkan atas realitas kondisi bangsa Arab waktu itu? atau didasarkan atas keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh kaum Quraisy, sehingga keputusannya tergantung kepada keberadaan keistimewaan-keistimewaan ini pada kaum Quraisy; apabila keistimewaan-keistimewaan ini tidak ditemukan lagi, namun ditemukan pada kelompok lain maka kelompok itulah yang berhak menjadi khalifah? Untuk menjawab permasalahan ini perlu adanya penelitian terhadap semua teks-teks keagamaan yang menyangkut masalah ini. Namun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bisa dijadikan pertimbangan awal untuk menjawab masalah itu. Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Nabi Isa a.s. akan turun dan akan membunuh Dajjal. Nabi Isa a.s. akan berada di bumi selama empat puluh tahun, melaksanakan kitabullah dan sunnahku, kemu-*

dian dia meninggal dunia, dan atas perintah Nabi Isa a.s., orang-orang akan mengangkat seseorang dari bani Tamim bernama Maq'ad sebagai khalifah." **(HR Abu asy-Syaikh bin Hayyan dalam kitab *al-Fitan*)**

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Isa a.s. mengangkat al-Maq'ad dari bani Tamim sebagai khalifah, dan dia bukanlah keturunan Quraisy. Pada teks-teks hadits yang lain disebutkan bahwa bani Tamim adalah umat Muhammad saw. yang paling keras terhadap Dajjal. Dari teks-teks keagamaan di atas kita bisa melontarkan sebuah pertanyaan, apakah bisa dikatakan bahwa peran yang akan diemban oleh bani Tamim sewaktu bersengketa dengan Dajjal merupakan indikasi bahwa khilafah akan dipegang oleh mereka?

Mempertimbangkan realitas merupakan permasalahan yang sangat penting dalam memahami masalah khilafah ini. Bisa dikatakan bahwa usaha asy-Syarif Husain di Mekah merupakan usaha yang sangat berbahaya dalam sejarah umat Islam. Karena usaha yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengembalikan khilafah ke pangkuan bangsa Arab lagi, namun yang terjadi adalah runtuhnya institusi khilafah itu secara keseluruhan dan bahkan bangsa Arab hidup di bawah kolonialisasi orang-orang kafir, dan mengakibatkan munculnya fenomena murtad di dunia Islam, dan menjadi masalah besar yang sedang kita hadapi bersama saat sekarang ini. Kiranya dalam kondisi realitas umat yang seperti ini, perlu ditegaskan lagi bahwa, "Sesungguhnya, insan muslim yang benar adalah yang selalu memperbaiki loyalitasnya, mencintai Zat Yang Memeliharanya dalam semua kerja dan dengan sepenuh perasaannya, berendah hati di hadapan kaum mukmin dan mengangkat diri di hadapan orang-orang kafir, di samping tentunya ia juga melakukan jihad."

Muslim yang seperti inilah yang benar-benar representasi dari *hizbullah.* Muslim yang seperti inilah yang berhak memutuskan masalah khilafah dan memberikannya kepada yang berhak. Apabila salah satu sifat-sifat ini atau semuanya tidak ditemukan pada suatu kaum atau kabilah, dan sifat-sifat tersebut ditemukan pada kaum atau kabilah lain, maka sudah barang tentu mereka akan memutuskan masalah khilafah ini dan mengarahkannya sesuai dengan kehendak mereka.

Sebagai contoh, sewaktu keturunan Utsman *(Aalu Utsman)* muncul ke panggung politik, umat Islam waktu itu dalam kondisi yang lemah; mereka tidak mempunyai semangat jihad dan keterampilan perang. Seandainya pada waktu itu kita melakukan penghitungan, berapa jumlah umat Islam di dunia Islam yang mempunyai semangat jihad lebih banyak, maka kita akan temukan bahwa pada waktu itu yang mempunyai semangat itu adalah keturunan Utsman. Dengan indikasi bahwa mereka mampu memaksakan kekuasaan mereka kepada semua umat Islam dan juga nonmuslim. Sedangkan permasalahan khalifah dalam kondisi normal yang dilalui oleh umat Islam setelah itu seharusnya dikembalikan kepada seluruh umat Islam. Tindakan monopoli satu bangsa atas bangsa lain dalam hal penetapan masalah khilafah adalah kesalahan umat Islam secara keseluruhan, karena mereka telah kehilangan keistimewaan-keistimewaan identitas kemuslimannya.

Apabila keseluruhan umat Islam berada dalam tingkatan semangat jihad yang sama, maka dalam kondisi seperti ini permasalahan khilafah harus diputuskan lewat mekanisme syura oleh semua umat Islam.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi umat dalam keadaan normal maka permasalahan khilafah dikembalikan kepada seluruh umat Islam dan *Ahlul-halli wal-'aqdi* baik dalam masalah pencalonan, pemilihan, penetapan dan pembaiatan khalifah oleh semua umat Islam. jika memang kondisi ini terjadi maka permasalahan ini harus ditetapkan dalam bentuk terídealnya, dan mekanisme syura akan memberikan hasil yang baik. Perlu diingat bahwa permasalahan khilafah pada masa kita sekarang ini adalah permasalahan yang sangat kompleks dan pelik.

Khilafah Islamiyah telah melewati beberapa tahap dan periode sebagai berikut.

1) Khulafaur-Rasyidin.
2) Khilafah Muawiyah pertama dan berakhir pada masa Yazid.
3) Khilafah Ibnu Zubair.
4) Khilafah Muawiyah kedua yang berakhir pada masa Marwan bin Muhammad.
5) Khilafah Abbasiyah dan berakhir ketika Baghdad runtuh.
6) Khilafah Abbasiyah di Kairo hingga dikuasainya kota Kairo oleh Sultan Salim yang diikuti dengan mundurnya Khalifah bani Abbas dan memberikannya kepada Sultan Salim.
7) Khilafah Utsmaniyah yang berakhir pada tahun 1924 M.

Tidak bisa dipungkiri bahwa berantainya khilafah dengan bentuk seperti ini bukanlah kondisi normal bagi perkembangan khilafah, karena suatu sistem bisa disebut dengan sistem khilafah apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini.

1) Adanya pencalonan orang-orang yang layak untuk jadi khalifah.
2) Dipilihnya khalifah oleh *Ahlul-halli wal-'aqdi.*
3) Pembaiatan umum oleh umat Islam. Maksud dari pembaiatan ini adalah pemberian mandat kepada khalifah untuk melaksanakan tugasnya. Dan, dengan sendirinya dia mendapatkan hak untuk ditaati oleh umat.
4) Khalifah melaksanakan tugasnya; menegakkan agama Islam dan mengurusi urusan-urusan umat Islam.

Tidak diragukan lagi, para khalifah tersebut adalah beragama Islam, keyakinan mereka adalah keyakinan Islam. Mereka tidak menyuruh umat untuk berakidah dan berperilaku dengan akidah dan perilaku selain Islam. Namun, syarat-syarat di atas belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, bahkan ada sebagian syarat yang sama sekali tidak terpenuhi dan ada juga yang kurang sempurna. Sehingga, khilafah yang ada kadang hanya simbolis belaka. Namun, meskipun kondisinya demikian, keberadaan khilafah masih terus berlangsung, dan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam praktik penerapan sistem khilafah ini tetap menjadi dosa umat Islam meskipun kadarnya lebih rendah dibanding dosa umat Islam ketika sistem khilafah ini runtuh sama sekali.

Pemerintahan Islam yang berlangsung dalam sejarah tetap disebut khilafah, meskipun praktik dan mekanisme pembentukannya beragam dan kadang tidak mencapai titik ideal. Begitu juga sosok khalifahnya, kadang bukanlah sosok yang cakap memegang pemerintahan. Pendapat yang mengatakan bahwa sistem khilafah berakhir dengan berakhirnya masa Khulafaur-Rasyidin adalah pendapat yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan teks-teks keagamaan dan realitas yang ada. Pendapat ini bertentangan dengan teks keagamaan, yaitu sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah berkata, "Saya berkunjung ke rumah Nabi saw. bersama ayah saya dan saya mendengar Rasulullah saw. bersabda,

'Sesungguhnya urusan (kekuasaan) ini tidak akan berakhir, hingga dilewati oleh dua belas khalifah semuanya dari Quraisy.'" **(HR Muslim)**

Kelihatannya akhir masa itu ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Umar bin Abdul Aziz r.a., karena khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz r.a. banyak disibukkan dengan permainan dunia *(al-lahwu)*. Kesimpulan ini bisa tepat (memenuhi hitungan dua belas khalifah) apabila mengecualikan Marwan bin al-Hakam dan menjadikan Ibnuz-Zubair r.a. sebagai khalifah atau sebaliknya. Kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini apabila hadits tersebut kita pahami bermakna kekhalifahan yang bersambung secara urut. Hadits ini juga bisa dipahami dengan pemahaman lain, apabila riwayat-riwayat yang berhubungan dengan masalah ini dikumpulkan dan dikaji secara saksama, namun semuanya akan mengantarkan kepada kesimpulan yang sama, yaitu setelah masa Khulafaur-Rasyidin, sistem khilafah masih tetap ada.

Pendapat di atas juga bertentangan dengan realitas, karena sebagian besar umat Islam pada waktu itu menganggap bahwa para pemimpin umat Islam tersebut adalah khalifah. Alasan ini sudah cukup untuk dijadikan dasar legalitas keberadaan sistem khilafah pasca-Khulafaur-Rasyidin. *Alhasil*, para khalifah yang pernah memimpin umat Islam tersebut, semuanya adalah beragama Islam mereka tidak pernah menomorduakan Islam, mereka tidak menetapkan hukum dengan selain hukum Islam, meskipun kadang kondisi pemerintahannya sangat lemah dan mereka sering menganggap remeh masalah-masalah agama, namun kondisi itu tidak sampai menyebabkan mereka keluar dari Islam.

Silsilah kekhalifahan yang diuraikan di atas bukanlah satu-satunya sistem khilafah yang ada. Karena kita juga tahu bahwa dalam sejarah, Abdurrahman an-Nashir mendirikan khilafah di Andalusia (Spanyol). Begitu juga di Maroko, berdiri khilafah al-'Ubaidiyyah dan banyak para raja Maroko yang mengaku sebagai khalifah. Saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan dalam masalah ini, namun kiranya ada satu permasalahan yang perlu disinggung di sini, yaitu masalah keberadaan khalifah yang lebih dari satu *(ta'addudul-khilaafah)*. Apakah boleh umat Islam mempunyai lebih dari satu khalifah? Sebagian pengikut mazhab Maliki membolehkan hal tersebut dengan alasan luasnya daerah kekuasaan umat Islam. Namun sejauh mana tingkat validitas pendapat ini?

Apabila kita perhatikan, pendapat ini muncul belakangan setelah adanya kesepakatan *(ijma')* tidak bolehnya *ta'addudul-khilaafah.* Dan juga pendapat itu hanya muncul di daerah Maroko saja, sebuah daerah yang banyak orang menetapkan diri sebagai seorang khalifah, sehingga bisa ditengarai apabila ada seseorang mengaku sebagai khalifah di samping khalifah yang telah ada di daerah timur, maka orang tersebut adalah orang Maghrib.

Hal ini dari dilihat satu sisi. Dari sisi lain, bisa dikatakan bahwa, khilafah merupakan termometer kesatuan umat Islam baik dalam hal ibadahnya, tentaranya dan juga politiknya. Masalah-masalah ini tidak akan bisa diatur dengan rapi apabila tidak ada satu pemerintahan sentral yang mengatur semua umat Islam.

Pertimbangan ketiga adalah tokoh-tokoh Islam yang adil sepakat bahwa langkah yang diambil Ali bin Abi Thalib r.a. untuk memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan r.a. adalah langkah yang benar. Kalau seandainya *ta'addudul-khilaafah* hukumnya boleh maka pendapat para tokoh tersebut tidak ada artinya.

Pertimbangan keempat adalah, bagaimana pemahaman orang-orang yang setuju *ta'addudul-khilaafah* terhadap hadits, *"Apabila ada dua khalifah di baiat, maka perangilah yang terakhir dibaiat dari keduanya."* **(HR Muslim)**

Wujud persatuan umat Islam adalah dengan adanya khilafah sebagaimana sewaktu haji mereka menuju kepada satu Ka'bah dan sewaktu shalat mereka di belakang satu imam.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Bani Israel diurus oleh para Nabi, apabila seorang Nabi meninggal dunia maka diganti oleh Nabi yang lain. Sungguh setelahku tidak akan ada Nabi lagi, namun yang ada setelahku adalah para khalifah dan mereka akan banyak sekali." Para sahabat bertanya, "Apa yang Engkau perintahkan kepada kami wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Penuhilah pembaiatan yang pertama kemudian berikan hak-haknya (khalifah). Dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu, karena sesungguhnya Allah swt. akan memintai mereka (khalifah) pertanggungjawaban atas apa yang mereka urus." **(HR Bukhari dan Muslim)**

.Tapi apabila ada tuntutan realitas, maka hal-hal tersebut harus tetap dipertimbangkan dengan matang sewaktu menetapkan fatwa.

Ketika pembaiatan seorang khalifah sudah selesai dengan cara yang legal sehingga dengan resmi ia bisa menjalankan tugas-tugasnya, maka umat Islam wajib menaatinya. Mereka tidak boleh membangkang dan memberontak.

Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa patuh kepadaku, maka ia telah patuh kepada Allah swt.. Dan barangsiapa membangkang kepadaku, maka ia telah membangkang kepada Allah swt.. Barangsiapa patuh kepada pemimpin (al-amir) maka ia berarti patuh kepadaku. Dan barangsiapa membangkang kepada al-amir, maka ia berarti membangkang kepadaku."* **(HR Muslim)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Seorang muslim harus patuh dan taat (kepada pemimpinnya) baik dalam hal yang disukainya maupun dalam hal yang tidak ia*

sukai selagi ia tidak diperintah melakukan kemaksiatan. Dan apabila ia diperintah untuk mengerjakan kemaksiatan maka ia tidak boleh mematuhi dan menaatinya." **(HR Imam yang enam; Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Maajah)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Kamu harus patuh dan taat baik pada waktu kamu dalam kesulitan maupun dalam kemudahan, baik di saat gembira maupun di saat susah."* **(HR Muslim dan Nasa'i)**

Rasulullah saw. juga bersabda, *"Apabila ada satu hal yang tidak disukai pada diri seseorang pemimpin (amir), maka hendaknya ia bersabar. Karena sesungguhnya orang yang keluar dari menaati pemimpin meskipun hanya sejengkal, apabila ia mati maka ia akan mati sebagaimana kematian orang jahiliah."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari kelompok (jamaah), apabila ia mati maka ia akan mati sebagaimana matinya orang jahiliah. Barangsiapa berperang di bawah sebuah bendera dengan membabi buta, kemarahannya karena fanatisme atau mengajak kepada fanatisme, atau membantu karena fanatisme, apabila ia mati maka ia akan mati sebagaimana matinya orang jahiliah. Dan barangsiapa memerangi umatku, yang baik dan yang buruk, dan dia tidak membedakan dan menjaga orang-orang yang beriman, tidak memenuhi janji kepada orang-orang yang sudah diberi janji maka orang tersebut bukanlah termasuk golonganku dan saya bukan termasuk golongannya."* **(HR Muslim dan Tirmidzi)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Ada tiga macam orang yang besok di hari Akhir, Allah swt. tidak akan mengajaknya bicara, tidak memandangnya, tidak mau menyucikan (kesalahan-kesalahannya), dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih... Orang yang membaiat seorang imam hanya karena ingin mendapatkan harta dunia, apabila imam tersebut memberinya harta yang diingini, maka ia akan memenuhi pembaiatan tersebut, namun apabila sang imam tidak memberinya harta, ia tidak mau memenuhi baiatnya tersebut."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa melepaskan diri dari ketaatan (kepada imam), maka ia akan bertemu dengan Allah swt. di hari Kiamat dengan tidak mempunyai argumentasi apa pun. Barangsiapa meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ikatan pembaiatan, maka apabila ia mati maka ia akan mati sebagaimana matinya orang jahiliah."* **(HR Muslim)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa memisahkan diri dari jamaah meskipun dalam jarak sejengkal saja, maka ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya."* **(HR Abu Dawud)**

Hanya ada dua kondisi yang disebut oleh Rasulullah saw., kondisi umat Islam boleh tidak lagi menaati dan mematuhi imam bahkan boleh memeranginya, yaitu: di saat shalat ditinggalkan dan apabila pemimpinnya berubah menjadi kafir.

Rasulullah saw. bersabda, *"Pemimpin kalian yang paling baik adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, dan kalian mendoakan (baik)*

mereka dan mereka mendoakan (baik) kalian. Pemimpin yang paling buruk adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian." Kita (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah saw. Bolehkah kita menentangnya?" Rasul menjawab, "Jangan, selagi mereka mendirikan shalat, Jangan, selagi mereka mendirikan shalat, Jangan, selagi mereka mendirikan shalat. Ingatlah barangsiapa mengangkat seorang pemimpin, kemudian ia mendapatinya melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah swt., maka bencilah tindakan kemaksiatannya tersebut, dan janganlah sekali-kali ia mencabut diri dari ketaatan kepadanya." **(HR Muslim)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Para amir akan menguasai kalian, kalian mengetahuinya dan kalian mengingkarinya, barangsiapa membenci maka ia telah bebas, dan barangsiapa membenci maka ia telah selamat, akan tetapi orang yang rela dan mengikuti (mereka termasuk orang sesat)" Para sahabat bertanya, "Apakah kita boleh memeranginya?" Rasul saw. menjawab, "Jangan, selagi mereka melakukan shalat."* **(HR Muslim)**

Dalam hadits yang menerangkan tentang pembaiatan Ubadah bin as-Shamit disebutkan, *"Kita membaiat Rasulullah saw. untuk selalu mendengar, patuh dan tidak merebut kekuasaan." Rasulullah saw. bersabda, "Kecuali apabila kalian menemukan kekafiran yang terang-terangan (al-kufr al-bawaah), dan kalian mempunyai dalil syar'i tentang hal itu."* **(HR Bukhari, Muslim, Nasa`i, dan Malik)**

Yang dimaksud dengan *al-kufr al-bawah* adalah semua hal yang bisa membatalkan dua syahadat. Banyak contoh tentang hal itu pada pembahasan rukun-rukun Islam.

Para ahli fiqih banyak membahas masalah kefasikan seorang Imam, apakah boleh seorang imam diturunkan karena ia telah melakukan kefasikan? Para ulama berpendapat apabila pencopotannya menyebabkan timbulnya *chaos* dalam masyarakat, hukumnya tidak boleh. Apabila tidak menimbulkan *chaos* hukumnya boleh. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa khalifah yang melakukan kefasikan dengan sendirinya jabatan kekhalifahannya lepas dan ia tidak mempunyai hak untuk ditaati lagi.

Apabila kondisi para pemimpin dan tokoh umat Islam dalam keadaan yang memprihatinkan; banyak dari mereka yang melakukan kefasikan, sedangkan umat Islam tidak mampu mengubah kondisi ini, maka bagi para pejuang-pejuang Islam hendaknya dari sekarang berusaha mengendalikan keadaan sehingga para pemimpin yang melakukan kefasikan merasa sulit untuk meneruskan kebiasaannya itu. Di antara cara yang bisa ditempuh adalah dengan menerapkan sistem yang tegas dalam dunia pendidikan dan mendirikan lembaga-lembaga yang mengonsentrasikan diri pada masalah ini.

Umat Islam bisa mengambil pelajaran dari pengalaman dunia internasional dalam masalah ini. Melalui lembaga yudikatif, beberapa negara berhasil menjatuhkan presiden-presidennya karena mereka telah melanggar undang-undang dasar, dan proses peradilan itu tidak menimbulkan banyak masalah, seperti yang dilaku-

kan oleh Amerika terhadap Presiden Nixon dalam masalah *watergate.*

Namun kita juga hendaknya memperhatikan bentuk kefasikan yang dilakukan oleh khalifah; apakah kefasikannya timbul dari dirinya sendiri atau karena sebab-sebab lainnya. Teks-teks keagamaan yang ada menghubungkan erat antara ketaatan dengan komitmen khalifah untuk menegakkan kitabullah dalam kehidupan kita. Apabila seorang khalifah sama sekali tidak menegakkan kitabullah maka persoalannya jelas, karena pada kondisi seperti ini kita tidak wajib taat dan patuh kepadanya, bahkan kita harus menurunkannya dengan berbagai cara selagi kita mampu melakukannya, sesuai dengan firman Allah swt. *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...."* **(al-Baqarah: 286)** dan juga sesuai dengan hadits, *"Barangsiapa melawan mereka (pemimpin yang zalim) dengan tangannya, maka ia berarti orang yang beriman. Barangsiapa melawan mereka dengan lisannya maka ia berarti orang yang beriman. Barangsiapa melawan mereka dengan hatinya maka ia berarti orang yang beriman. Dan setelah itu tidak ada keimanan walaupun sebesar biji sawi."* **(HR Muslim)**

Teks-teks keagamaan sangat jelas sekali dalam menerangkan bahwa apabila seorang imam sudah dibaiat maka umat Islam wajib menaatinya dan membantunya memerangi musuh-musuhnya.

Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa membaiat seorang imam maka hendaknya ia memberikan tangan dan hatinya kepadanya (pembaiatan yang dilakukan benar-benar tulus dari hati) dan hendaknya ia menaati semua perintahnya selagi ia mampu. Dan apabila ada orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka perangilah orang tersebut."* **(HR Muslim dan Abu Dawud)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila kalian dalam keadaan bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, kemudian datang seseorang kepada kalian hendak merusak kekuatan kalian dan memecah persatuan kalian, maka perangilah dia."* **(HR Muslim)**

Ketika penduduk Madinah hendak menurunkan Yazid bin Muawiyah dari jabatannya, Ibnu Umar r.a. mengumpulkan kerabat dan anak-anaknya dan berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, *"Setiap pengkhianat akan diberi bendera (sebagai tanda) di hari Kiamat."* (Ibnu Umar r.a.) meneruskan pembicaraannya, *"Sesungguhnya kita telah membaiat orang (Yazid) ini dengan pembaiatan yang diajarkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Dan aku tidak menemukan bentuk pengkhianatan yang lebih besar selain pembaiatan seseorang dengan pembaiatan yang diajarkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya, kemudian ia memerangi orang yang dibaiatnya tersebut. Dan apabila ada seseorang di antara kalian yang hendak melepaskan Yazid dari jabatannya dan tidak mau melakukan pembaiatan, maka keputusannya ada antara aku dan dia."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ibnu Umar r.a. juga pernah berkata, *"Saya tidak pernah bersedih dalam sesuatu kecuali ketika saya tidak turut memerangi kelompok pembangkang yang menentang Ali r.a.* **(HR Thabrani)**

Namun perlu diperhatikan bahwa pelarangan memerangi pemimpin yang

ditetapkan oleh Allah swt. bukan berarti melarang kita untuk mengingatkannya pada kebenaran dan menyuruhnya untuk melakukan kebenaran itu. Allah swt. melarang kita memerangi mereka, namun mewajibkan kita untuk menasihati mereka, memerintahkan mereka untuk berbuat adil dan melarang kita untuk menaati mereka apabila mereka memerintahkan hal-hal yang menyimpang dari agama.

Rasulullah saw. bersabda, *"Jihad yang paling utama adalah mengatakan kata-kata yang adil (benar) di hadapan pemimpin yang zalim."* **(HR Ibnu Maajah, Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi di Syu'abul-Iimaan)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Agama adalah memberi nasihat...untuk Allah swt., Rasul-Nya, kitab-Nya, pemimpin-pemimpin muslimin dan untuk seluruh umat Islam."* **(HR Tirmidzi)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Dengarkanlah, setelahku akan ada para pemimpin (amir), barangsiapa memasuki istananya, membenarkan kebohongan-kebohongannya dan membantunya melakukan kezaliman, maka ia bukanlah termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya dan dia tidak akan melewatiku menuju telaga (haudh) di hari Akhir. Dan barangsiapa memasuki istananya, namun ia tidak membantunya melakukan kezaliman, dan tidak membenarkan kebohongan-kebohongannya, maka orang tersebut termasuk golonganku dan saya juga termasuk golongannya dan dia akan melewatiku menuju telaga (di hari Akhir)"* **(HR Tirmidzi dan Nasa'i)**

Sahabat 'Aid bin Amr r.a. datang kepada Ubaidillah bin Ziyad dan berkata, *"Wahai anakku, saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah yang suka marah, maka hati-hatilah kamu; jangan sampai kamu termasuk golongan tersebut."* **(HR Muslim dan Ahmad)**

Apabila tidak ada nasihat kepada pemimpin maka urusan umat akan kacau balau.

Ibnu Mas'ud r.a. berkata, *"Akan ada para pemimpin (amir) yang memimpin kalian yang meninggalkan sunnah (dan dijadikannya kacau) seperti ini, apabila kalian ikut meninggalkan sunnah maka mereka akan menjadikan sunnah (kacau) seperti ini, apabila kalian meninggalkan sunnah, maka mereka akan datang dengan membawa bencana yang besar."* **(Diriwayatkan oleh Thabrani)**

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa seorang muslim harus taat secara penuh kepada khalifah dalam hal-hal yang dibenarkan dan khalifah harus selalu melakukan hal-hal yang dibenarkan. Di antara hal sering disoroti dengan negatif dalam sistem khilafah adalah apabila sistem tersebut dipegang oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan, sehingga muncul perlawanan terhadap kekuasaan khalifah dan tidak ada ketaatan dan kepatuhan rakyat terhadapnya.

* * *

Pada pembahasan di atas telah diuraikan tentang masalah khilafah secara umum, dan sekarang saya akan menyalin sebagian masalah yang pernah ditulis oleh ustadz Abdul Qadir Audah tentang tema khilafah ini. Saya akan meringkas tulisan ustadz Abdul Qadir Audah tersebut dan menghapus sebagian dengan tujuan supaya bisa selaras dengan pembahasan buku ini. Dan, kadang sebagian tulisan tersebut sudah diterangkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya pada buku ini, dan menurut saya pengulangan bukanlah hal yang dilarang, apalagi kalau ada manfaat dan faedahnya.

1. Al-Khilafah al-Uzma (Kepemimpinan Tertinggi)

a. Pengertian Khilafah

Yang dimaksud dengan *al-khilaafah al-uzma* atau *al-imaamah al-uzma* adalah kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Khalifah atau *al-imam al-a'zam* adalah pemimpin negara Islam tertinggi.

Negara Islam adalah negara yang berdiri atas dasar ajaran Islam yang mengatur setiap individu dan kelompok dan membimbing mereka dalam kehidupannya di dunia dalam berbagai bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu, menurut para ahli fiqih, seorang khalifah mempunyai dua tugas.

Pertama, menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya.

Kedua, menjalankan politik negara sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Kita juga bisa mengatakan bahwa tugas khalifah adalah menegakkan agama Islam, karena kita ketahui bahwa Islam adalah agama dan negara. Menegakkan Islam berarti menegakkan ajaran-ajaran agama dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dalam lingkup ajaran yang telah ditetapkan oleh Islam.

Telah diterangkan sebelumnya bahwa tugas pemerintahan Islam adalah melaksanakan perintah-perintah Allah swt. yang berarti menegakkan Islam. Khalifah adalah pemimpin pemerintahan Islam, sehingga tugasnya adalah menegakkan agama Islam dan menata urusan-urusan negara dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Definisi khalifah yang diberikan oleh para ahli fiqih tidak keluar dari konsepsi di atas. Khalifah didefinisikan dengan "Kepemimpinan umum dalam masalah-masalah keagamaan dan keduniaan sebagai pengganti Nabi saw." Definisi lainnya adalah, "Pengganti Rasulullah saw. dalam menegakkan agama dan menjaga semua hal yang termasuk agama dan mempunyai hak untuk dipatuhi dan ditaati oleh seluruh umat Islam."[4]

Imam al-Mawardi mendefinisikan khalifah dengan, "Khilafah diangkat untuk

[4] *Al-Mawaaqif*, hlm. 603, *al-Musaamarah*, jilid 2, hlm.141, *Asnal-Mathaalib dan Hasyiyatusy-Syihaab ar-Ramli*, jilid 4, hlm. 108.

mengganti tugas kenabian dalam hal menjaga agama dan mengurus masalah dunia."[5]

Ibnu Khaldun memberi definisi khalifah dengan, "Mengantarkan umat untuk mencapai dan merealisasikan teori-teori syara' dalam hal kemaslahatan ukhrawi dan kemaslahatan-kemaslahatan duniawi yang ada kemaslahatan ukhrawinya. Karena menurut syara' semua urusan-urusan dunia harus dipertimbangkan kemaslahatan ukhrawinya. Sehingga khalifah pada hakikatnya adalah pengganti *Shaahibusy-Syar'* dalam menjaga agama dan mengatur masalah-masalah dunia dengan (panduan) agama."[6]

Atas dasar pertimbangan tugas khalifah di atas juga maka, Abu Bakar r.a. dipanggil dengan sebutan *khalifatu Rasuulillah* saw.. Dan sebagian sahabat menyebutnya dengan sebutan *khaliifatullah*, dengan pertimbangan bahwa sosok Rasulullah saw. bergerak atas dasar perintah Allah swt. dan Abu Bakar r.a. juga melaksanakan perintah-perintah Allah swt. tersebut, sehingga keduanya (Rasulullah saw. dan Abu Bakar) bisa dianggap sebagai *khaliifatullah*. Namun, Abu Bakar r.a. memilih untuk dipanggil dengan *khalifatu Rasulillah* saw..

Dan ketika Umar r.a. memegang kekhalifahan dia berpendapat agar pemimpin negara dipanggil dengan sebutan *Amirul-Mu'minin*, supaya lebih mudah dan pendek dibanding dengan menggunakan panggilan khalifah yang harus disambungkan dengan nama khalifah sebelumnya hingga Rasulullah saw.. Dan umat Islam dalam sejarah akhirnya mengenal istilah *Amirul-Mu'minin* untuk memanggil pemimpin negaranya. Namun tugas *Amirul-Mu'minin* masih tetap seperti tugas khilafah atau imamah. (sebagai catatan, istilah khilafah lebih masyhur dibanding imamah). Orang-orang yang mendapatkan tugas untuk mengurusi negara memang kadang disebut dengan *Amirul-Mu'minin*, namun juga sering kali disebut dengan istilah *khalifah* saja dengan tanpa tambahan di belakangnya.

Khalifah juga kadang disebut dengan *al-imaam al-a'zam*. Penamaan *al-imaam al-a'zam* ini selaras dengan maksud firman Allah swt., *"Dan (Kami) hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)."* **(al-Qashash: 5).** Alasan lain mengapa seorang pemimpin negara Islam dipanggil dengan *al-imaam al-a'zam* adalah untuk membedakan dengan imam-imam lainnya seperti imam shalat.

b. Mengangkat Khalifah Hukumnya Wajib

Mengangkat khalifah merupakan kewajiban kolektif *(fardhu kifayah)* sebagaimana kewajiban melakukan jihad dan mendirikan institusi pengadilan. Apabila ada orang yang memegang jabatan ini dan dia memang mampu, maka kewajiban tersebut gugur dari tanggung jawab seluruh umat. Namun apabila tidak ada seseorang yang memegang jabatan khalifah ini, maka semua umat Islam berdosa

[5] *Al-Ahkaam ash-Shulthaaniyyah*, Imam al-Maawardi, hlm. 3

[6] *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun, hlm. 180

hingga mereka mengangkat orang yang mempunyai kemampuan untuk menjadi khalifah.

Sebagian orang berpendapat bahwa yang menanggung dosa adalah dua kelompok umat saja, yaitu tokoh-tokoh umat yang pandai *(ahlur-ra'yu)* hingga mereka memilih khalifah dan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menjadi khalifah hingga mereka dipilih salah satunya untuk menjadi khalifah.[7]

Pendapat yang benar adalah dosa tersebut ditanggung oleh semua umat Islam, karena umat Islam semuanya menjadi objek perintah dan larangan syara' dan yang berkewajiban menegakkan khilafah adalah mereka semua.

c. Dasar Kewajiban Pengangkatan Khalifah

Dasar utama bagi kewajiban pengangkatan khalifah adalah perintah-perintah ajaran agama (syara'). Menegakkan khilafah atau Imamah merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh syara' kepada semua umat Islam. Dan syara' memerintahkan hal itu kepada semua umat Islam. Sehingga umat Islam wajib melakukan usaha hingga tercapainya dan terlaksananya kewajiban tersebut. Apabila kewajiban tersebut telah terlaksana, maka mereka telah lepas dari tanggung jawab dan kewajiban. Dan apabila khalifah tersebut turun atau meninggal maka kewajiban itu kembali lagi di pundak semua umat Islam. Dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban mendirikan khilafah adalah,

Pertama, khilafah atau imamah merupakan *sunnah fi'liyyah* yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw. kepada kaum muslimin.

Rasulullah saw. membentuk kesatuan politik yang terdiri dari umat Islam seluruhnya. Dan dengan kesatuan politik umat Islam tersebut, Rasulullah saw. membangun satu negara, Beliau sebagai pemimpinnya *(al-imaam al-a'zam)*. Pada prinsipnya Rasul saw. mempunyai dua tugas, (1) menyampaikan risalah dari Allah dan (2) melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengarahkan politik negara sesuai dengan aturan dan batasan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Tugas pertama, menyampaikan risalah telah berakhir dengan meninggalnya Rasulullah saw. dan berakhirnya wahyu.

Setelah wafatnya Rasul saw., manusia tidak memerlukan lagi adanya tambahan risalah dari Allah swt. karena semua risalah sudah terkumpul dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun setelah Rasulullah saw. membentuk kesatuan politik umat dan memimpin mereka semua, baik yang berada di belahan barat atau timur, maka umat manusia setelah wafatnya memerlukan orang yang menegakkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dan menyiasati penegakannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama. Bahkan atas dasar meneladani Rasulullah saw. dan mengikuti sunnahnya, umat Islam wajib membentuk kesatuan politik di antara mereka, mendirikan negara yang menyatukan mereka semua dan meng-

---

[7] *Al-Ahkaam as-Sulthaaniyah*, al-Farra' al-Hambali, hlm. 2 dan *Al-Ahkaam as-Sulthaaniyyah*, al-Maawardi, hlm. 4.

angkat pemimpin sebagai pengganti Rasulullah saw. dalam tugasnya melaksanakan ajaran-ajaran agama dan mengurusi politik negara dengan menggunakan pedoman dan petunjuk-petunjuk agama Islam yang murni.

Kedua, Ijma' umat Islam, khususnya para sahabat untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin negara yang menggantikan Rasulullah saw.. Para sahabat adalah orang yang lebih tahu tentang petunjuk-petunjuk Islam. Sejenak setelah meninggalnya Rasulullah saw., Abu Bakar r.a. menemui orang-orang dan berkata kepada mereka, *"Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad saw. telah meninggal dunia, dan agama ini harus ada yang mengurusnya."* Para sahabat meninggalkan urusan persiapan pemakaman Nabi saw. dan mereka mengangkat Abu Bakar r.a. sebagai *khaliifatu Rasulillah* saw. sebelum mereka menyemayamkan jasad mulia Rasulullah saw.. Ijma' merupakan salah satu dasar hukum dalam Islam dan mempunyai kekuatan laksana teks keagamaan, dan ijma' ini mengikat umat Islam secara hukum.

Meskipun nantinya para sahabat berselisih dalam masalah khilafah, namun perlu diketahui bahwa perbedaan yang terjadi adalah dalam masalah orang yang berhak memegang tugas kekhalifahan tersebut bukan dalam hal kewajiban sistem khilafah dan pengangkatan khalifah.[8]

Ketiga, banyak dari kewajiban-kewajiban keagamaan yang tidak bisa dilaksanakan kecuali apabila ada khalifah atau imam. Sesuatu yang tanpanya, menyebabkan sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana dengan sempurna, maka sesuatu tersebut hukumnya juga wajib *(maa laa yatimmul-waajib illa bihi fahuwa waajibun)*. Dengan mengangkat pemimpin, maka bahaya-bahaya yang mengancam bisa ditanggulangi, dan mengatasi bahaya-bahaya yang mengancam hukumnya adalah wajib. Begitu juga dengan mengangkat seorang pemimpin kemanfaatan-kemanfaatan yang kembali kepada umat bisa diusahakan, dan mengusahakan kemanfaatan untuk umat hukumnya adalah wajib. Di ketahui bersama bahwa tujuan syara' menetapkan aturan-aturan dalam masalah interaksi sesama manusia *(mu'aamalah)*, pernikahan, jihad, hukum had, dan ritual-ritual lainnya adalah untuk kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh umat, dan kemaslahatan ini tidak bisa terealisasikan kecuali dengan adanya pemimpin yang memutuskan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara umat. Manusia mempunyai beragam keinginan dan bermacam pendapat dan mereka sering kali tidak bisa akur sehingga menyebabkan mereka sering bertengkar dan bertikai, kondisi seperti ini bisa mengantarkan mereka kepada kehancuran. Realitas empiris menjadi saksi atas hal itu. Tidak adanya khalifah menyebabkan terabaikannya banyak urusan agama dan banyak kebijakan, keputusan dan langkah-langkah yang keluar dari ajaran Islam, dan umat Islam terpecah belah seperti kondisi sekarang ini.[9]

---

[8] *Al-musaamarah,* jilid 2, hlm. 142; *Al-Mawaaqif,* hlm. 603; *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, hlm. 481.

[9] *Al-Mawaaqif,* hlm. 604; *al-Khilaafah*, hlm. 10

Keempat, teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah menetapkan bahwa mengangkat pemimpin untuk minat Islam adalah wajib.[10] Di antaranya adalah firman Allah swt. *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...."* **(an-Nisaa': 59)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari (kesatuan) jamaah, maka apabila ia mati, ia mati sebagaimana matinya orang jahiliah." **(HR Muslim dan Nasa'i)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa melepaskan diri dari ketaatan maka di hari akhir, ia akan bertemu dengan Allah swt. dengan tidak mempunyai alasan (untuk menghindar dari ancamannya). Dan barangsiapa mati sedangkan pada lehernya belum ada tanggungan ikatan pembaiatan maka apabila ia mati, mati dalam keadaan jdhiliah." **(HR Muslim)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa membaiat seorang imam maka hendaknya ia memberikan tangan dan hatinya kepadanya (pembaiatan yang dilakukan benar-benar tulus dari hati) dan hendaknya ia menaati semua perintahnya selagi ia mampu. Dan apabila ada orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka perangilah orang tersebut." **(HR Muslim dan Abu Dawud)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa patuh kepadaku, maka ia berarti patuh kepada Allah swt.. Dan barangsiapa membangkang kepadaku, maka ia berarti membangkang kepada Allah swt.. Barangsiapa patuh kepada pemimpin (al-amir) maka ia berarti patuh kepadaku. Dan barangsiapa membangkang kepada al-amir, maka ia berarti membangkang kepadaku."* **(HR Bukhari, Muslim dan Nasa'i)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Sungguh setelahku tidak akan ada Nabi lagi, namun yang ada setelahku adalah para khalifah dan (jumlah) mereka akan banyak sekali." Para sahabat bertanya, "Apa yang Engkau perintahkan kepada kami wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Penuhilah pembaiatan yang pertama kemudian berikan hak-haknya (khalifah). Dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu, karena sesungguhnya Allah swt. akan memintai mereka (khalifah) pertanggungjawaban atas apa yang mereka urus." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah saw., *"Apa yang Engkau anjurkan kepada kami wahai Rasulullah saw. apabila kami mempunyai pemimpin yang tidak memberi hak-hak kita dan mereka hanya meminta hak-haknya?"*

Rasulullah saw. menjawab,

"Dengarkanlah dan patuhilah dia, sesungguhnya mereka bertanggung jawab atas

---

[10] *Al-Musaamarah*, jilid. 2, hlm. 342; *al-Milal wan-Nihal*, jilid. 4, hlm. 87; *al-Khilaafah*, hlm. 11; *al-Muhalla*, jilid 9, hlm. 359-360

beban dan tugas yang mereka tanggung dan kalian bertanggung jawab terhadap beban dan tugas yang kalian tanggung" **(HR Muslim dan Tirmidzi)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Apabila kalian dalam keadaan bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, kemudian datang seseorang kepada kalian hendak merusak kekuatan kalian dan memecah persatuan kalian, maka perangilah dia." **(HR Muslim)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Apabila ada dua khalifah dibaiat, maka perangilah yang terakhir dibaiat dari keduanya." **(HR Muslim)**

Dari teks-teks di atas bisa diambil kesimpulan bahwa umat Islam harus memilih seorang khalifah yang memimpin mereka. Apabila dalam hidupnya seorang muslim tidak mempunyai khalifah maka apabila dia meninggal akan meninggal dalam keadaan seperti orang jahiliah. Dari teks-teks tersebut juga bisa disimpulkan bahwa umat Islam harus mengangkat satu pemimpin, apabila ada dua khalifah dibaiat maka yang terakhir dibaiat harus diperangi apabila ia tidak mau menyerahkan kekuasaan kepada yang pertama. Begitu juga wajib bagi umat Islam memerangi orang atau kelompok yang ingin memecah belah persatuan umat Islam yang berada di bawah kekuasaan satu imam.

Kelima, Allah swt. menetapkan bahwa umat Islam adalah umat yang satu, meskipun mereka berbeda bahasa, jenis dan bangsanya. Allah swt. berfirman,

"Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku." **(al-Mu'minuun: 52)**

Pada ayat lain Allah swt. berfirman,

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

"Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku." **(al-Anbiyaa`: 92)**

Umat Islam wajib bersatu dan berbaris rapi mengitari bendera Al-Qur`an. Allah swt. berfirman,

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ .... ﴿١٠٣﴾

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai...." **(Ali Imran: 103)**

Umat Islam dilarang berpecah belah dan bersengketa. Allah swt. berfirman, *"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih."* **(Ali Imran: 105)** Pada ayat lain Allah swt. berfirman, *" ...Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan-mu...."* **(al-Anfaal: 46)**

Tuntutan dari ayat-ayat ini adalah umat Islam harus menjadi umat yang satu, mempunyai kesatuan politik yang satu dan mempunyai negara yang satu yang didirikan oleh mereka sendiri.

Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila ada tiga orang berada di tengah-tengah padang pasir maka mereka harus mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin."* **(HR Ahmad)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila ada tiga orang melakukan perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin."* **(HR Abu Dawud)**

Kesimpulan yang bisa diambil dari dua teks hadits tersebut adalah perintah mengangkat seorang pemimpin dalam satu kelompok yang berjumlah tiga atau lebih. Karena hal itu akan menjamin keselamatan semuanya apabila terjadi perselisihan pendapat yang kadang menyebabkan semuanya bingung apabila masing-masing bersikukuh dengan pendapat dan keinginannya. Juga hal itu bisa menyatukan pendapat mereka, memperkuat persatuan dan bisa menjadi dorongan untuk saling tolong menolong ketika menghadapi suatu masalah.

Apabila mengangkat seorang pemimpin saja diperintahkan dalam satu kelompok yang berjumlah tiga orang, tentunya pengangkatan pemimpin pada satu komunitas desa atau kota yang berpenduduk banyak sangat urgen sekali. Mereka tentunya membutuhkan pihak yang bisa menolak kezaliman dan memutuskan perselisihan.[11]

Atas dasar dua hadits dan juga hadits-hadits yang telah di sebut sebelumnya, maka umat Islam wajib mengangkat seorang khalifah yang akan memimpin mereka. Karena umat Islam adalah umat yang satu maka mereka harus mengangkat satu khalifah saja tidak boleh lebih dari satu.

Keenam, sesungguhnya Allah swt. telah menetapkan bahwa umat Islam adalah umat yang satu, Allah swt. juga mewajibkan umat Islam untuk mendirikan satu negara yang dibentuk oleh mereka sendiri dan menetapkan bahwa masalah pemerintahan harus didasarkan atas syura. Allah swt. berfirman, *"Dan urusan-urusan mereka diselesaikan dengan cara syura di antara mereka."* Apabila umat Islam diharuskan menjadi umat yang satu dan diwajibkan memilih seseorang untuk memimpin pemerintahan, maka tidak ada pilihan lagi bagi mereka kecuali memilih seorang pemimpin untuk memimpin negara Islam di saat memang belum ada pemimpinnya. Dan, mereka harus mengangkat hanya satu pemimpin karena pertimbangan mereka adalah umat yang satu dan harus memiliki satu negara.

2. Syarat-Syarat yang Harus Dimiliki oleh Seorang Imam

Tidak semua orang bisa menjadi imam atau khalifah, karena tugas sebagai imam di samping memang merupakan tugas yang penting dan berat, ia juga

[11] *Al-Mawaaqif,* hlm. 604-605; *Muqaddimah Ibnu Khaldun,* hlm. 181.

mengharuskan orang tersebut memiliki sifat-sifat khusus. Oleh karena itu, seorang imam harus memenuhi syarat-syarat berikut ini.

a. Islam

Tugas kekhalifahan dengan sendirinya mensyaratkan orang yang memegang jabatan khalifah harus beragama Islam. Tugas seorang khalifah adalah menegakkan agama Islam dan mengarahkan politik negara sesuai dengan aturan-aturan Islam. Tugas seperti itu tidak bisa dijalankan dengan benar kecuali oleh seorang muslim yang meyakini agamanya dengan sungguh-sungguh, mengetahui dasar-dasar dan petunjuk Islam. Sehingga bisa disimpulkan, dengan sendirinya seorang pemimpin negara Islam haruslah seorang muslim.

Kemusliman seorang khalifah merupakan konsekuensi logis dari karakter negara Islam dan juga sesuai dengan logika normal. Islam sendiri melarang jabatan khalifah dipegang oleh nonmuslim. Kesimpulan seperti ini bisa dipahami dari firman Allah swt, *"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (Wali jamaknya auliyaa, berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah,"* **(Ali Imran: 28)** Dalam ayat ini ajaran Islam melarang seorang mukmin menjadikan nonmuslim sebagai penolong, begitu juga ajaran Islam melarang seorang mukmin menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin mereka, karena pemimpin juga termasuk penolong. Allah swt. berfirman,

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain...." **(at-Taubah: 71)**

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu [Yang dimaksud dengan apa yang telah diperintahkan Allah itu: keharusan adanya persaudaraan yang teguh antara kaum muslimin), niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." **(al-Anfaal: 73)**

"...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." **(an-Nisaa': 141)**

b. Laki-Laki

Seorang khalifah atau imam disyaratkan harus laki-laki, karena tabiat wanita tidak memungkinkannya memegang kepemimpinan negara, yang menuntutnya untuk bekerja secara kontinu, memimpin tentara dan memanaj segala urusan. Tugas-tugas ini tentunya sangat berat dan melelahkan bagi wanita.

Dalil yang melarang kepemimpinan wanita adalah sabda Rasul saw., *"Tidak akan sukses suatu kaum yang menyandarkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada wanita."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Tidak akan sukses suatu kaum yang memasrahkan (kepemimpinan) mereka kepada wanita."* **(HR Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad)**

c. Akil Balig

Seorang khalifah atau imam disyaratkan harus sudah *mukalaf* atau akil balig. Anak kecil, orang gila dan orang ayan sudah barang tentu tidak kapabel untuk menjadi pemimpin negara. Maksud utama dari *imamah* 'kepemimpinan' adalah mengurusi *wilayah* orang lain, sedangkan orang-orang tersebut (orang gila dan ayan) tidak ada kemampuan untuk mengurusi diri mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka dipasrahi tugas untuk mengurusi orang lain? Anak kecil, orang gila dan orang ayan secara syara' tidak dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw., *"Pena (pencatat amal) di angkat (tidak digunakan untuk mencatat amal) tiga golongan: anak kecil hingga ia sampai masa akil balig, orang yang tidur hingga ia bangun dan dari orang gila hingga ia sadar."* **(HR Abu Dawud dan Tirmidzi)** Orang yang tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sudah barang tentu tidak akan mungkin bertanggung jawab atas diri orang lain. Dan dasar utama kepemimpinan adalah mengemban tanggung jawab penuh *(al-mas'uuliyyah at-taammah)*, sebagaimana sabda Rasul saw., *"Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya tersebut. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Seorang pembantu bertanggung jawab atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya tersebut. Seorang wanita bertanggung jawab atas rumah suaminya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas tugasnya itu."* **(HR Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)**

"Setiap hamba yang diberi kesempatan oleh Allah swt. untuk memimpin suatu komunitas baik banyak ataupun sedikit, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hari Akhir oleh Allah swt.; apakah ia menjalankan perintah-perintah Allah swt. atau mengabaikannya. Hingga ia pun akan ditanya tentang keluarganya secara khusus. **(HR Thabrani dan para rawinya adalah perawi-perawi yang haditsnya termasuk hadits sahih)**

d. Pandai

Seorang khalifah atau imam disyaratkan harus seorang yang pandai. Ilmu yang pertama-tama harus diketahui oleh seorang khalifah adalah ilmu tentang hukum-hukum Islam, karena ia berkewajiban untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum tersebut dan mengarahkan politik negara agar sesuai dan selaras dengan aturan-aturan Islam. Apabila ia tidak mengetahui hukum-hukum Islam, maka ia tidak boleh diajukan untuk menjadi khalifah. Sebagian ulama berpendapat bahwa tingkat kemampuan keilmuan seorang imam dalam masalah hukum harus tinggi tidak boleh hanya taklid kepada ulama-ulama pendahulunya, karena taklid termasuk kekurangan, sehingga disyaratkan harus sudah sampai pada taraf mujtahid. Menurut pendapat ini, seorang imam harus orang yang mempunyai sifat dan kondisi yang sempurna. Namun sebagian ulama yang lain mem-

bolehkan jabatan khalifah dipegang oleh orang yang masih dalam tingkat *muqallid*, ia tidak harus seorang mujtahid.[12]

Seorang khalifah tidak hanya harus pakar dalam masalah hukum Islam, ia juga harus mempunyai wawasan dan cakrawala pengetahuan yang luas. Mengetahui dengan baik cabang-cabang ilmu yang berkembang pada masanya, meskipun ia tidak sampai pada taraf ahli dalam setiap spesialisasi ilmu-ilmu tersebut. Ia juga disyaratkan harus mengetahui sejarah dan pengetahuan tentang negara-negara di dunia, mengetahui undang-undang internasional, perjanjian-perjanjian internasional, dan juga pengetahuan tentang hubungan-hubungan politik, sejarah dan perdagangan di antara negara-negara di dunia.

e. Adil

Seorang khalifah juga harus mempunyai sifat *'adalah*, karena dia membawahi jabatan-jabatan yang harus dipegang oleh orang-orang yang mempunyai sifat *'adalah* juga, oleh karena itu sudah barang tentu apabila jabatan khalifah ini juga harus dipegang oleh orang-orang yang mempunyai sifat *'adalah*.

Standar *'adalah* menurut para ahli fiqih adalah apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dan juga keutamaan-keutamaan dalam agama, meninggalkan kemaksiatan, hal-hal yang hina dan semua hal yang bisa menghilangkan kewiraan atau kehormatan. Sebagian ulama mensyaratkan sifat *'adalah* ini harus muncul dari kebiasaan diri bukan karena keterpaksaan. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa meskipun sifat *'adalah* berawal dari keterpaksaan namun akhirnya nanti juga akan menjadi kebiasaan pribadi seseorang.[13]

f. Mempunyai Kemampuan

Seorang khalifah harus mempunyai kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakat di samping tentunya harus mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan. Barangsiapa mengerjakan hal itu dengan adil maka ia telah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

g. Sehat Jasmani

Sebagian ulama mensyaratkan seorang khalifah harus yang berbadan sehat tidak cacat. Orang yang buta, tuli, bisu, dan hilang sebagian anggota badannya tidak boleh menjadi seorang khalifah. Argumentasi ulama yang berpendapat

---

[12] *Al-Mawaaqif*, hlm. 605; *Al-Muhalla*, jilid 9, hlm. 632; *Asnal-Mathaalib wa Haasyiyatusy-Syihaab*, hlm. 108; *al-Milal wan-Nihal*, jilid 4, hlm. 166; *Al-Ahkaam ash-Sulthaaniyyah*, al-Mawardi, hlm. 4; *Al-Ahkaam ash-Sulthaaniyyah*, al-Farra', hlm. 5; *Al-Musaamarah*, jilid 2, hlm. 163 dan *al-Khilaafah*, hlm. 16.

[13] *Al-Milal wan-Nihal*, jilid 4, hlm. 167; *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, hlm. 183; *Al-Mawaaqif*, hlm. 605-606; *Al-Musaamarah*, jilid 2, hlm. 162-164; *Al-Ahkam ash-Shulthaniyah*, al-Mawardi; *Al-Ahkam ash-Shulthaniyah*, al-Farra', hlm. 625

seperti ini adalah, kecacatan seseorang akan mengurangi kemampuan kerja atau paling tidak pekerjaannya tidak akan terselesaikan dengan sempurna.

b. Keturunan Quraisy

Syarat ini merupakan syarat yang diperdebatkan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa seorang khalifah harus keturunan Quraisy, argumentasi mereka adalah hadits-hadits Rasulullah saw. yang menyangkut masalah ini. Di antaranya adalah, *"Para pemimpin adalah dari kaum Quraisy."* **(HR Nasa'i, Hakim, Ahmad dan Baihaqi)**

Pada riwayat lain disebutkan *"Para pemimpin adalah dari kaum Quraisy selagi mereka adil dalam memerintah."* **(HR Hakim, Ahmad, dan Abu Ya'la)**

Pada riwayat lain disebutkan bahwa Rasul saw. bersabda, *"Para pemimpin adalah dari kaum Quraisy. Kalian mempunyai kewajiban (taat) terhadap mereka sebagaimana kalian wajib (taat) kepadaku selagi mereka kasih sayang apabila dimintai kasih sayang, memenuhi janji apabila berjanji, adil sewaktu memerintah. Dan barangsiapa di antara mereka tidak melakukan itu, maka mereka akan mendapatkan murka dari Allah swt., malaikat dan semua manusia."* **(HR Nasa'i Ahmad dan Abu Ya'la)**

Pada riwayat lain disebutkan, *"Urusan (kekuasaan) ini akan terus dipegang oleh kaum Quraisy. Tidak ada seorang pun yang melawan kaum Quraisy melainkan mukanya akan tersungkur ke tanah (akan digagalkan oleh Allah swt.), selagi mereka (kaum Quraisy) menegakkan agama."* **(HR Bukhari)**

Pada riwayat lain disebutkan, *"Urusan (kekuasaan) ini akan terus dipegang oleh kaum Quraisy, selagi mereka kasih sayang apabila dimintai kasih sayang, adil sewaktu memerintah dan adil sewaktu membagi. Dan barangsiapa di antara mereka tidak melakukan itu, maka mereka akan mendapatkan murka dari Allah swt., malaikat dan semua manusia."* **(HR Thabrani di *Mu'jam as-Shagiir* dan *al-Awsath*)**

Dalam sebuah khotbah Rasulullah saw. pernah bersabda, *"Wahai kaum Quraisy kalian adalah orang yang berhak memegang masalah (kepemimpinan) ini selagi kalian tidak bermaksiat kepada Allah swt., dan apabila kalian bermaksiat kepada Allah swt. maka Allah akan mengutus orang-orang yang akan menguliti kalian sebagaimana ranting ini–yang digenggam Rasulullah. Kemudian Rasulullah saw. menguliti ranting yang ada di tangannya tersebut, dan ternyata ranting tersebut (setelah dikuliti) berwarna putih mengkilap.* **(HR Ahmad dan Abu Ya'la)**

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Konsistenlah bersama kaum Quraisy selagi mereka konsisten terhadap kalian. Dan apabila mereka tidak konsisten terhadap kalian, maka letakkanlah pedang kalian pada pundak kalian dan musnahkan pasukan mereka. Apabila kalian tidak melakukannya, maka (lebih baik) jadilah penggembala-penggembala yang sengsara."* **(HR Thabrani di *Mu'jam as-Shagiir*)**

Jumhur ulama juga berargumentasi dengan ijma' para sahabat yang bersepakat bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh orang Quraisy. Sewaktu kejadian *as-Saqiifah*, Abu Bakar r.a. berargumentasi di hadapan kaum Anshar dengan

argumen, *"al-a`immatu min Quraisy."* Mendengar argumentasi Abu Bakar r.a. ini kaum Anshar akhirnya menarik tuntutannya agar ada dua pemimpin, pemimpin Muhajirin dan pemimpin Anshar. Mereka menerima usulan Abu Bakar r.a. bahwa pemimpinnya adalah orang Quraisy dan kaum Anshar menjadi menteri *(wuzaraa`)*.[14]

Sekte Khawarij dan sebagian Muktazilah berpendapat bahwa *qurasyiyyah* bukan merupakan syarat bagi seorang khalifah. Yang berhak memegang jabatan ini adalah setiap orang baik Arab maupun non-Arab yang melaksanakan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Mereka menolak hadits, *"al-a'immatu min Quraisy."* Dengan argumentasi bahwa hadits tersebut termasuk hadits ahad. Bahkan Dharar bin Umar berpendapat bahwa non-Quraisy harus diprioritaskan dalam memegang jabatan khalifah ini, karena apabila ia melakukan kesalahan, maka pencopotannya lebih mudah, karena dia tidak didukung oleh loyalitas dan solidaritas yang kuat dari kaumnya.[15]

Kekuatan dan solidaritas kaum Quraisy mulai melemah, hal ini karena mereka terlena dengan kehidupan yang mewah dan glamour, sehingga mereka tidak mampu memegang urusan kepemimpinan ini lagi. Mereka pun akhirnya dikalahkan oleh non-Arab dan masalah penetapan keputusan serta kebijakan lepas dari mereka dan berpindah kepada non-Arab. Hal ini banyak dipertimbangkan oleh para ulama yang membahas masalah ini, sehingga mereka berpendapat bahwa berketurunan kaum Quraisy bukanlah syarat bagi seorang khalifah. Mereka juga menguatkan pendapat mereka dengan sabda Rasul saw., *"Dengarkanlah dan patuhilah (pemimpin kalian), meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba berkebangsaan Habasyi yang rambutnya bagaikan buih."* **(HR Bukhari)**

Sebagaimana mereka juga berargumen dengan kata Umar r.a., *"Kalau seandainya Salim, hamba sahaya milik Huzaifah masih hidup, maka saya akan angkat dia menjadi khalifah."* **(Diriwayatkan oleh Ahmad)** Padahal Salim bukanlah orang Quraisy.

Mereka juga berargumen dengan kata Umar r.a. yang lain, *"Apabila saya meninggal dan Abu Ubaidah masih hidup maka saya pasrahkan kekhalilfahan ini kepadanya. Dan apabila saya meninggal dan Abu Ubaidah juga meninggal maka saya pasrahan kekhalifahan ini kepada Mu'adz bin Jabal."* **(HR Hakim dan Ahmad)** Dan Mu'adz adalah orang Anshar yang tidak ada hubungan darah sama sekali dengan suku Quraisy. Demikian juga, mereka berargumentasi dengan diangkatnya Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Haritsah, Usamah bin Zaid dan yang lainnya sebagai pemimpin perang. Di antara ulama yang tidak setuju dengan syarat harus orang Quraisy ini adalah Imam Abu Bakar al-Baqilani, karena ia mendapati bahwa

[14] *Al-Ahkam ash-Shulthaniyah*, al-Mawardi, hlm. 5; *Al-Ahkam ash-Shulthaniyah*, al-Farra', hlm. 4; *al-Khilaafah*, hal 16-183; *Al-Musaamarah*, 164; *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, jilid 2, hlm. 606; *Al-Milal wan-Nihal*, jilid 4, hlm. 89; *al-Muhalla*, jilid 9, hlm. 359; *Asnal-Mathaalib*, jilid 4, hlm. 190

[15] *Nailul-Bari ma'a nail-Awthaar*, jilid 8, hlm. 295

kekuatan kaum Quraisy mulai pudar dan melemah, dan kekuatan sudah berpindah kepada orang non-Arab.[16]

Ulama-ulama yang bersikukuh menjadikan Orang Quraisy sebagai syarat bagi seorang khalifah menolak pendapat di atas dengan argumen bahwa hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan yang boleh dipegang oleh non-Quraisy adalah kepemimpinan *shughra,* bukan kepemimpinan *kubra* (khalifah). Adapun perkataan Umar r.a. adalah ijtihadnya sendiri yang kemudian berubah. Begitu juga pengangkatan Abdullah bin Ruwahah sebagai pemimpin perang bukanlah pengangkatan sebagai khalifah.

Adapun Ibnu Khaldun, memberikan alasan bahwa keharusan kepemimpinan dipegang oleh orang Quraisy adalah karena solidaritas dan fanatisme suku Quraisy yang sangat kuat, "Sesungguhnya kaum Quraisy merupakan kaum yang paling kuat solidaritasnya dalam komunitas bani Mudhir, dia juga merupakan asal-usul keberadaan komunitas ini dan ia juga kaum yang paling kuat dalam komunitas ini. Orang-orang Arab selain suku Quraisy mengakui keistimewaan Quraisy tersebut. Kalau seandainya para pemimpin diangkat dari selain kaum Quraisy, maka hampir dipastikan akan muncul perpecahan karena suku Quraisy pasti menentang dan tidak mau tunduk kepadanya. Suku-suku lainnya yang masih dalam komunitas bani Mudhir juga tidak mampu menghalangi atau memaksa kaum Quraisy ini untuk menghentikan pembangkangan ini. Maka akan muncul banyak kelompok dan kekuatan akan terpecah belah. Padahal Syara' melarang hal itu dan sangat mengharapkan adanya persatuan. Beda keadaannya, apabila kepemimpinan dipegang oleh suku Quraisy, karena mereka mempunyai kemampuan menggiring orang-orang kepada hal yang diingininya dengan kekuatan yang dimilikinya. Sehingga penentangan dan pembangkangan suatu kelompok tidak begitu dikhawatirkan, karena kaum Quraisy mempunyai kekuatan untuk menghalangi usaha penentangan itu. Oleh karena itu, pemegang kepemimpinan disyaratkan harus keturunan Quraisy. Karena mereka adalah kelompok yang paling kuat solidaritasnya, sehingga keteraturan urusan keagamaan dan persatuan mereka bisa terjamin. Apabila kesatuan pandangan mereka tertata dengan baik maka hampir bisa dipastikan bahwa kesepakatan seluruh bani Mudhir juga bisa terjamin dengan baik. Dan selanjutnya, dengan sendirinya seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka, bangsa-bangsa lainnya juga mengikuti mereka melaksanakan hukum-hukum agama dan tentara-tentara mereka semua akan ditempatkan di pelbagai penjuru wilayah sebagaimana yang terjadi pada masa-masa pembebasan *(ayyaamul-futuuhaat)* dan hal itu berlangsung hingga sistem khilafah mulai melemah dan solidaritas Arab mulai memudar. Setelah diketahui bahwa disyaratkannya orang Quraisy adalah untuk membendung munculnya percekcokan, karena solidaritas kaum Quraisy sangat kuat dan kekuatannya diakui semua pihak, dan juga

---

[16] *'Aunul-Baari m'a Nailil Awthar,* jilid 8, hlm. 296; *Muqaddimah Ibnu Khaldun,* hlm. 182

syara' tidak mengkhususkan suatu hukum untuk satu generasi atau satu masa atau satu umat saja, maka permasalahan tersebut harus dikembalikan kepada kemampuan, dan kita harus mencari *illat* 'penyebab' dibalik persyaratan *qurasyiyyah* tersebut. Dan *illat* tersebut adalah kuatnya solidaritas. Oleh karena itu, kita mensyaratkan orang yang memegang urusan umat Islam haruslah dari satu kaum yang mempunyai solidaritas dan loyalitas paling tinggi dibanding kaum-kaum lainnya dalam suatu masa tertentu. Apabila Anda perhatikan rahasia Allah dalam masalah khilafah ini maka tidak akan bertentangan dengan uraian di atas. Karena Allah swt. menjadikan khalifah sebagai wakil-Nya untuk mengatur urusan-urusan hamba-Nya demi tercapainya kemaslahatan dan tertolaknya kemudharatan. Seorang khalifah ditugasi oleh Allah swt. dengan tugas itu, dan orang yang ditugasi haruslah orang yang mempunyai kekuatan. Masalah-masalah yang ditetapkan oleh syara' sama sekali tidak bertentangan dengan realitas-empiris.[17]

Dari uraian Ibnu Khaldun di atas dapat disimpulkan bahwa alasan disyaratkannya seorang khalifah harus dari keturunan Quraisy adalah karena kaum Quraisy mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Hak mereka untuk diprioritaskan menjadi khalifah hilang dengan sendirinya di saat kekuatan mereka melemah. Dengan arti lain Ibnu Khaldun mengartikan *al-Qurasyiyyah* dengan solidaritas kesukuan yang paling kuat.

Perlu diperhatikan bahwa kelompok yang masih tetap mensyaratkan khalifah harus dipegang oleh keturunan Quraisy, membolehkan kekhalifahan tersebut dipegang oleh orang yang menang dalam perebutan kekuasaan, walaupun ia bukan orang Quraisy. Namun mereka membolehkan hal itu karena darurat.

* * *

Hal-hal yang telah disebutkan di atas, merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang khalifah. Apabila kondisi menuntut ditambahnya beberapa syarat–karena pertimbangan kemaslahatan umum–maka boleh menambahkan syarat-syarat baru tersebut. Sehingga persyaratan khalifah harus dipegang oleh seseorang yang sudah mencapai umur tertentu, juga diperbolehkan. Begitu juga boleh mensyaratkan khalifah harus sudah mencapai tingkatan akademis tertentu. *Al-hasil*, syarat-syarat lain boleh ditetapkan apabila memang kondisi yang berubah dan kemaslahatan umat menuntut itu. Namun, semuanya harus ditetapkan melalui prosedur penetapan Dewan Tinggi Permusyawaratan Muslimin.

---

[17] *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun, hlm. 184-185

3. Pengangkatan Seorang Khalifah

a. Mekanisme Pengangkatan Khalifah yang Sesuai dengan Aturan Syara'

Hanya ada satu prosedur legal pengangkatan khalifah, yaitu dengan pemilihan yang dilakukan oleh para tokoh yang mewakili umat *(ahlul-halli wal 'aqdi)* dan kesanggupan yang dinyatakan oleh orang yang dipilih untuk menjadi khalifah.

Pengangkatan seorang khalifah harus dilakukan dengan mekanisme kontrak *(aqad)*. Pihak pertama adalah orang yang dicalonkan untuk menjadi khalifah dan pihak kedua adalah para tokoh yang mewakili umat Islam *(ahlul-halli wal 'aqdi)*. Dan sebuah kontrak *(aqad)* tidak akan sempurna kecuali dengan *al-ijab* 'penyerahan tanggung jawab' dan *al-qabul* 'penerimaan tanggung jawab'. *Al-ijab* dilakukan oleh *ahlul-halli wal 'aqdi* atau *ahlusy-syuura*. *Al-Ijab* pada hakikatnya adalah proses pemilihan khalifah itu sendiri. Adapun *al-qabul* datang dari pihak orang yang terpilih untuk menjadi khalifah.

Mekanisme seperti inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah saw.. Khulafaur-Rasyidin dipilih dan diangkat sebagai khalifah dengan mekanisme seperti ini. Hal itu akan jelas apabila kita mau memperhatikan dengan saksama realitas prosesi dan kondisi pembaiatan para khalifah tersebut. Berikut ini analisis ilmiah dan logis tentang proses pengangkatan setiap Khulafaur-Rasyidin tersebut.

Pembaiatan Abu Bakar r.a.

Setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, kaum Anshar berkumpul di *Saqiifah bani Saa'idah* dan mereka mengangkat Sa'd bin 'Ubaidah r.a. untuk memegang tampuk kepemimpinan. Umar r.a. mendengar berita ini. Kemudian ia memberitahukan masalah ini kepada Abu Bakar r.a.. Akhirnya mereka berdua dan Abu 'Ubaidah r.a. pergi menuju *as-Saqiifah*. Sesampainya di sana, Abu Bakar r.a. berkhotbah di depan para hadirin dan menawarkan agar mereka memilih Umar r.a. atau Abu 'Ubaidah r.a. untuk menjadi pemimpin. Namun, Umar r.a. dan Abu 'Ubaidah r.a. menolak tawaran itu, *"Demi Allah, kami tidak akan memegang kepemimpinan ini dan memimpin kamu, padahal kamu adalah orang yang paling utama dari kaum Muhajirin dan kamu adalah pengganti Rasulullah saw. sebagai imam shalat (ketika beliau berhalangan). Berikan tanganmu kami akan membaiatmu!"* Ketika mereka berdua hendak membaiat Abu Bakar r.a., Basyir bin Sa'd r.a. dari kaum Anshar mendahului mereka membaiat Abu Bakar r.a.. Dan kemudian, orang-orang yang berada di tempat itu semuanya membaiat Abu Bakar r.a.. Pada hari berikutnya Abu Bakar r.a. duduk di atas mimbar dan pembaiatan secara umum pun dilakukan oleh orang-orang.

Ini adalah proses pembaiatan Abu Bakar r.a.. Pembaiatan ini terjadi dengan pemilihan yang dilakukan oleh kaum Muhajirin, Anshar, dan tokoh-tokoh umat Islam lainnya dan juga dengan pernyataan kesanggupan Abu Bakar r.a. atas pemilihan dan pengangkatannya ini.

Pemilihan Abu Bakar r.a. dengan mekanisme ini sesuai dengan firman Allah swt., *"...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...."* **(asy-Syuura: 38).** Masalah pemerintahan adalah masalah umat yang penting yang harus diselesaikan lewat mekanisme syura. Umat Islam harus memilih orang yang akan memegang kepemimpinan yang bertugas menangani urusan-urusan mereka dan melaksanakan perintah-perintah Allah swt. supaya mereka memang betul-betul sesuai dengan sifat yang diberikan oleh Allah swt. kepada mereka, yaitu urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.

Pembaiatan Umar r.a.

Ketika Abu Bakar r.a. hendak meninggal dunia, ia mengajak banyak sahabat untuk membahas masalah pengangkatan Umar r.a. untuk menjadi khalifah setelahnya. Kemudian ia menulis surat yang ditujukan kepada masyarakat umum, yang isinya, *"Sesungguhnya saya mengusulkan untuk mengangkat Umar r.a. sebagai pengganti saya."* Abu Bakar r.a. menyuruh agar surat tersebut dibaca di depan masyarakat luas. Ia juga mendekati mereka dan berkata, *"Apakah kalian rela dengan orang yang saya usulkan untuk menjadi pengganti saya? Sesungguhnya saya tidak mengusulkan pengganti orang yang masih punya hubungan kerabat dengan saya. Saya mengusulkan Umar r.a. sebagai pengganti saya untuk memimpin kalian, maka kalian harus mendengar dan taat kepadanya!"* Orang-orang pun menjawab, *"Kami akan mendengar dan menaatinya."*

Ketika Abu Bakar r.a. mengajak sahabat untuk membahas masalah Umar ini, dan sebelum ia menulis surat untuk masyarakat luas tersebut ia berkata, *"Saya taruh pilihan saya kepada Umar r.a., namun ini bukan berarti saya meninggalkan Utsman r.a. dan Umar r.a. bebas untuk memilih tidak menguasai urusan kalian sedikit pun (untuk tidak menjadi khalifah)."* [18]

Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar r.a., ia tidak melakukan pengangkatan ini dengan tanpa meminta pertimbangan orang lain; Ia memilihkan seorang pemimpin untuk umat Islam, namun dengan syarat pilihannya tersebut diterima oleh umat dan juga ada kesanggupan dari orang yang dipilih tersebut, Umar. Kalau seandainya Umar r.a. menolak pengangkatan Abu Bakar r.a., ia sama sekali tidak bisa memaksanya untuk menjadi pemimpin. Begitu juga apabila umat Islam menolak pemilihan Abu Bakar r.a. ini, maka ia juga tidak bisa memaksa umat untuk mengangkat Umar r.a.. Namun, pilihan Abu Bakar r.a. sangat tepat dan umat juga memercayai orang yang dipilihnya. Dengan kata lain, tepatnya pilihan Abu Bakar r.a. juga didukung prasangka baik umat kepadanya. Kalau seandainya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar r.a. tidak didasari dengan pengetahuan yang mendalam akan pentingnya hal tersebut bagi umat Islam, maka ia tidak akan melakukannya.

Adalah salah, apabila kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu

---

[18] *Al-Kaamil*, Ibnul-Atsiir, jilid 2, hlm. 178-179

Bakar r.a. itu adalah pemilihan atas khalifah setelahnya. Kalau seandainya yang dilakukan itu adalah pemilihan maka tidak mungkin ia meminta pendapat masyarakat, apakah mereka menerima Umar atau tidak. Yang dilakukan oleh Abu Bakar r.a. ini, pada hakikatnya adalah pencalonan orang yang paling mampu untuk memegang urusan umat ini. Namun, ketika pencalonan ini keluar dari Abu Bakar r.a.–orang yang selalu disangka baik oleh umat dan mereka percaya bahwa yang dilakukannya adalah untuk kemaslahatan umat–pencalonan itu bisa dianggap sebagai pemilihan. Tapi pada kenyataannya dan menurut pandangan hukum fiqih yang dilakukan oleh Abu Bakar r.a. ini tetap merupakan pencalonan. Adapun pemilihan tidak sah kecuali apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hak untuk memilih.

Abu Bakar r.a. tidak punya hak untuk memilih khalifah setelahnya. Meskipun dia mempunyai tugas mengatur urusan-urusan umat–karena ia adalah wakil umat dalam masalah ini–ia harus menjaga identitas dirinya sebagai wakil. Ia tidak boleh memilih orang lain apabila dirinya masih mempunyai identitas sebagai wakil. Di samping itu, umat mengangkat Abu Bakar r.a. sebagai pemimpin hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengangkat wakil di masa hidupnya dan tidak boleh mengangkat wakil yang bertugas setelah ia meninggal dunia. Perwakilan umat yang ada dipundaknya berlaku hingga ia meninggal dunia. Apabila ia mengangkat orang yang akan mengatur urusan umat setelah meninggalnya, maka ia telah melakukan kebijakan di luar kewajibannya sebagai wakil umat. Sehingga tidak lain pemilihan yang dilakukan hanyalah sekadar pencalonan. Apabila umat Islam–yang mempunyai hak untuk memilih–rela dengan orang yang dicalonkan tersebut, mereka akan memilih dan mengangkatnya sebagai khalifah. Kalau mereka menolak maka orang yang dicalonkan tadi tidak bisa menjadi khalifah.

Apabila yang dilakukan oleh Abu Bakar r.a. adalah pemilihan dan pengangkatan seorang khalifah, maka pembaiatan yang dilakukan oleh masyarakat luas kepada Umar r.a. menjadi tidak ada artinya. Pembaiatan masyarakatlah yang menjadikan Umar r.a. sebagai khalifah. Dan kekhalifahan Umar r.a. hanya sah dengan pembaiatan ini dan tidak dengan yang lainnya.

Setelah kita ketahui bahwa yang dilakukan oleh Abu Bakar r.a. hanyalah pencalonan dan yang perlu diketahui juga adalah Abu Bakar r.a. mencalonkan Umar r.a. sebagai khalifah setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah mereka menyetujui pencalonannya itu, ia baru dengan resmi mencalonkan Umar dan memasrahkan pemilihannya kepada masyarakat umum.

Sungguh, Abu Bakar r.a. sama sekali tidak mungkin melakukan tindakan yang melanggar firman Allah swt., *"...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...."* **(asy-Syuura: 38).** Pengangkatan khalifah terhadap seseorang yang akan menggantikannya setelah ia meninggal–yang dilakukan dengan tanpa meminta pertimbangan tokoh-tokoh umat dan tanpa pemilihan bebas oleh umat–jelas merupakan pelanggaran terhadap teks Al-Qur'an, sementara umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan firman-Nya.

Pembaiatan Utsman r.a.

Ketika Umar r.a. dalam keadaan terluka, umat Islam memintanya untuk mengangkat khalifah setelahnya *(istikhlaf)*, Umar r.a. berkata, *"Apabila saya melakukan istikhlaf, maka hal itu sudah pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Jika saya membiarkan urusan ini maka hal itu juga telah dilakukan oleh orang yang lebih mulia dariku. Dan Allah swt. tidak akan menyia-nyiakan agamanya."* Akhirnya mereka keluar rumah, namun tidak lama lagi mereka kembali dan berkata, *"Wahai Amirul-Mu'minin, bagaimana kalau Anda mengangkat wakiyyul-'ahdi."* Umar r.a. menjawab, *"Saya tidak mau menanggung tanggung jawab ini di waktu hidup dan juga ketika aku sudah mati. Hendaknya kalian (meminta pertimbangan) sekelompok orang yang Rasul saw. telah bersabda bahwa mereka adalah calon penghuni surga, mereka adalah, Ali r.a., Utsman r.a., Abdurrahman r.a., Sa'd r.a., az-Zubair bin al-'Awwam r.a., Thalhah bin Ubaidillah. Hendaknya mereka memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Apabila mereka telah mengangkat seorang pemimpin, maka dukunglah dan bantulah pemimpin itu dengan baik."*

Ketika Umar r.a. telah meninggal dunia, al-Miqdad r.a. mengumpulkan *Ahlusysyuura* di rumah Aisyah r.a. sedangkan Thalhah r.a. waktu itu sedang tidak ada. Mereka berdebat dalam permasalahan kepemimpinan ini. Abdurrahman r.a. berkata, *"Siapa di antara kalian yang mengundurkan diri dari pencalonan ini, untuk kemudian ia menjadi penentu bagi terangkatnya orang yang terbaik dari kalian untuk menjadi khalifah?"* Tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Abdurrahman r.a. ini. Kemudian dia berkata, *"Saya yang mengundurkan diri."* Mereka pun menerima keputusan Abdurrahman r.a. ini dan berjanji kepadanya untuk selalu bersamanya, menerima keputusannya dalam pemilihan khalifah. Abdurrahman r.a. juga berjanji bahwa dia tidak akan memilih orang yang masih ada kerabat dengannya dan akan bersungguh-sungguh menasihati umat Islam

Akhirnya Abdurrahman r.a. selama tiga hari tiga malam menemui para sahabat Rasul saw. dan orang-orang terpandang dan pemimpin-pemimpin tentara yang tinggal di Madinah, ia mengajak musyawarah mereka hingga di malam terakhir dia tidak sempat tidur. Ia terus menemui orang-orang hingga tibalah waktu shalat subuh. Dan, pada saat subuh hari keempat, orang-orang Muhajirin, Anshar, orang-orang terpandang, sesepuh-sesepuh dan para pemimpin pasukan, berkumpul di masjid hingga masjid penuh sesak. Kemudian Abdurrahman r.a. berkata, *"Wahai manusia, berilah saya pandangan."* Ammar bin Yasir r.a. berkata, *"Jika Anda ingin umat Islam tidak berbeda pendapat, maka pilihlah Ali r.a."* Al-Miqdad bin al-Aswad mendukung pendapat Ammar ini. Ibnu Sarhan r.a. berpendapat, *"Apabila Anda ingin tidak berbeda pendapat dengan suku Quraisy maka baiatlah Utsman r.a."* Pendapat ini didukung oleh Abdullah bin Rabi'ah. Orang-orang pun akhirnya sangat berhati-hati. Abdurrahman r.a. berkata, *"Saya telah memikirkan dan memusyawarahkannya, dan wahai kelompok (yang dipilih oleh Umar) janganlah*

kalian membuat kesalahan." Dia akhirnya memanggil Ali r.a., *"Kamu harus berpegang teguh kepada janji Allah swt. kamu harus bekerja sesuai dengan Kitabullah, sunnah Rasul saw. dan sirah dua khalifah setelahnya."* Ali r.a. menjawab, *"Saya akan bekerja sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan saya."* Abdurrahman r.a. kemudian memanggil Utsman r.a. dan berkata kepadanya seperti apa yang dikatakannya kepada Ali r.a.. Dan Utsman menjawab, *"Ya."* Kemudian Abdurrahman r.a. mengangkat mukanya dan melihat atap-atap masjid dan tangannya memegang tangan Utsman sambil berkata, *"Wahai Tuhan, dengarkanlah dan saksikanlah. Sungguh saya telah meletakkan apa yang (menjadi tanggung jawab) dipundakku ke pundak Utsman r.a.."* Kemudian ia membaiat Utsman r.a. dan diikuti oleh umat Islam semuanya.[19]

Thalhah r.a. datang pada hari pembaiatan dan pembaiatan sudah selesai. Utsman r.a. berkata kepada Thalhah r.a., *"Kamu masih mempunyai hak, apabila kamu tidak setuju maka saya akan mengembalikan masalah ini."* Thalhah r.a. berkata, *"Apakah kamu betul akan mengembalikan masalah ini?"* Utsman r.a. menjawab, *"Ya."* Thalhah r.a. bertanya, *"Apakah orang-orang sudah membaiat kamu?"* Utsman r.a. menjawab, *"Ya."* Thalahah r.a. berkata, *"Saya rela, saya tidak bisa membenci apa yang telah mereka sepakati."*

Ini adalah realitas yang terjadi pada masa itu. Hendaklah kita menganalisis masalah ini dengan saksama sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan realitas. Pertama-tama kita menemukan bahwa para sahabat meminta Umar r.a. untuk melakukan *istikhlaaf.* Dan, Umar r.a. memilih enam orang sahabat. Orang-orang yang dipilih oleh Umar r.a. akhirnya memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah. Kisah-kisah yang diuraikan dalam buku-buku sejarah terdapat kesalahpahaman bahwa orang-orang meminta Umar r.a. untuk memilih pemimpin mereka. Namun pada kenyataannya, yang diminta mereka dari Umar r.a. adalah pencalonannya terhadap orang yang bisa diangkat untuk menjadi khalifah setelahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar r.a.. Hal ini atas dasar bahwa seorang khalifah yang sedang memegang kekuasaan secara syara' tidak mempunyai hak untuk memilih khalifah setelahnya sebagaimana yang saya tegaskan sebelumnya. Akan tetapi, ia mempunyai hak untuk mencalonkan orang yang dipandangnya mampu memegang jabatan ini. Juga atas dasar bahwa pengangkatan seorang khalifah tidak sah kecuali melalui pembaiatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh umat Islam. Semua proses pemilihan yang terjadi sebelum pembaiatan hanyalah merupakan pencalonan yang bisa diterima atau ditolak oleh para tokoh umat.

Tidak diragukan lagi bahwa pemilihan yang dilakukan oleh Umar r.a. hanyalah sekadar pencalonan, karena dia memilih enam orang, padahal khalifah harus dipegang hanya oleh satu orang. Umar r.a. juga membiarkan enam orang ini memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah, dan pemilihan mereka

---

[19] *Al-Kaamil,* Ibnul-Atsiir, jilid. 3. hlm. 27-28

juga hanyalah sekadar pencalonan kedua. Dengan kata lain, Umar r.a. mencalonkan enam orang untuk menjadi khalifah dan enam orang tersebut memilih salah satu dari mereka untuk dicalonkan sebagai khalifah. Kalau seandainya kelegalan pengangkatan khalifah hanya didasarkan atas persetujuan enam orang saja, maka Abdurrahman r.a. tidak perlu lagi meminta pendapat para tokoh-tokoh Muhajirin, Anshar dan para pemimpin tentara hingga tiga hari tiga malam, dan dikisahkan bahwa ia tidak sempat tidur pada malam yang terakhir dan tidak perlu juga ia mengumpulkan orang-orang di masjid setelah shalat dan meminta pendapat mereka tentang masalah ini. Kalau seandainya masalah ini bisa diputuskan oleh enam orang itu saja, mestinya kekhalifahan sudah legal apabila lima orang membaiat salah satu orang dari mereka dan tentunya tidak perlu lagi mengundang orang-orang untuk melakukan pembaiatan.

Oleh karena itu, pemilihan yang dilakukan oleh Umar r.a. hanyalah pencalonan. Dan, pemilihan yang dilakukan oleh Abdurrahman r.a. juga hanyalah pencalonan. Pengangkatan Utsman sebagai khalifah tidak sah sebelum umat Islam menerima dan membaiatnya. Adapun alasan mengapa orang-orang mengikuti Abdurrahman r.a. setelah ia membaiat Utsman r.a. adalah karena mereka percaya kepada Abdurrahman r.a.. Dan, sikap seperti ini adalah tabiat setiap manusia pada setiap masa, mereka akan mengikuti orang yang mereka percayai.

Pembaiatan Ali r.a.

Setelah Utsman r.a. terbunuh, para sahabat baik dari kaum Muhajirin maupun Anshar pergi menemui Ali r.a.. Mereka menawarkan diri untuk membaiatnya, namun Ali r.a. menolak dan berkata, *"Saya tidak butuh dengan urusan-urusan kalian."* Para sahabat terus mendesaknya dan berteguh hati untuk membaiatnya. Akhirnya, Ali r.a. berkata, *"Kalau begitu, kita lakukan di masjid."* Masyarakat berkumpul dan membaiatnya.[20]

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa khalifah tidak akan terangkat kecuali dengan mekanisme pembaiatan umum yang dilakukan oleh masyarakat luas dan didasari atas kerelaan.

b. Kesimpulan yang Tidak Terbantahkan

Uraian di atas merupakan uraian tentang realitas sejarah pembaiatan Khulafaur-Rasyidin yang empat (semoga Allah swt. meridhai mereka semua). Studi analisis atas proses pembaiatan tersebut mengantarkan kita kepada satu kesimpulan yang tidak bisa dibantah lagi. Kesimpulan tersebut adalah pembaiatan tidak akan terjadi kecuali dengan pemilihan yang dilakukan oleh semua tokoh umat atau sebagian besar dari mereka dan kesediaan orang yang terpilih untuk memegang tugas kekhalifahan. Penunjukan yang dilakukan oleh seorang khalifah yang masih berkuasa terhadap seseorang untuk memegang kekhalifahan setelahnya, hanyalah

---

[20] *Al-Kaamil,* Ibnul-Atsiir, Jld. 3. hlm. 80

merupakan pencalonan yang keputusannya masih tergantung kepada persetujuan para tokoh umat, apabila mereka setuju dengan pencalonan khalifah tersebut, maka mereka akan membaiat calon tersebut, namun apabila mereka tidak setuju, mereka berhak untuk menolak dan memilih calon yang lain.

Mekanisme inilah yang dipahami dengan tepat oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz r.a..

Suatu ketika Sulaiman bin Abdul Malik memilihnya untuk menjadi khalifah setelah ia meninggal, dan Sulaiman menulis masalah ini dalam sebuah buku yang distempel resmi. Sulaiman menyuruh Raja' bin Hawah untuk mengumpulkan keluarga khalifah dan memerintahkan mereka untuk membaiat nama yang ada dalam buku tersebut. Mereka tidak tahu siapa nama yang dicatat dalam buku tersebut. Akhirnya mereka melakukan pembaiatan sebagaimana yang diperintahkan oleh khalifah. Setelah Sulaiman meninggal dunia, Raja' menyuruh orang-orang untuk kumpul di masjid Dabiq dan meminta mereka untuk membaiat orang yang disebut dalam buku wasiat yang ada stempel resminya tersebut. Orang-orang pun akhirnya melakukan pembaiatan. Setelah prosesi pembaiatan, Raja' membuka dan membaca buku tersebut di depan umum, ternyata buku tersebut berisi, *"Buku ini dari Abdullah bin Sulaiman, Amirul-Mu'minin untuk Umar bin Abdul Aziz. Saya mengangkatnya sebagai khalifah setelahku, dan aku angkat Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah setelahnya, dengarlah dan taatilah ia dan bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbeda pendapat hingga kalian jadi rebutan."* Setelah buku itu dibaca, Umar bin Abdul Aziz spontan naik ke atas mimbar dan berkata, *"Demi Allah, sesungguhnya saya tidak diperintah dalam masalah ini, dan kalian mempunyai hak untuk memilih."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Wahai manusia, saya sedang diuji dengan masalah ini. Saya tidak dimintai pendapat saya tentang hal itu, dan saya juga tidak memintanya, dan juga tidak ada musyawarah dari kaum muslimin. Saya dengan ini menyatakan melepas pembaiatan kalian semua kepadaku yang ada di pundak kalian, dan pilihlah (khalifah) untuk kalian sendiri."* [21]

Umar bin Abdul Aziz r.a. adalah salah satu tokoh muslim yang mempunyai pemahaman atas agama yang mendalam. Dia berpendapat bahwa pembaiatan seorang khalifah tidak bisa terjadi kecuali dengan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh para tokoh umat Islam dan juga kesediaan orang yang dipilih, untuk menjadi khalifah. Dia juga menegaskan bahwa pencalonan seorang khalifah terhadap seseorang untuk menjabat khalifah setelahnya, bukanlah pembaiatan. Dan, pembaiatan umat atas seseorang yang tidak diketahui adalah pembaiatan yang tidak sah. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz r.a. mengembalikan urusan khalifah tersebut kepada umat untuk memilihnya dengan bebas dan tanpa paksaan.

---

[21] *Siirah Umar bin Abdul Aziz*, hlm. 48-54

c. Masa Jabatan Khalifah

Menurut syara' seorang khalifah adalah wakil resmi umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan mengatur urusan-urusan umat dengan pedoman aturan-aturan Allah. Kedua tugas ini merupakan tugas permanen umat Islam. Khalifah sebagai wakil umat tidak dibatasi dengan waktu tertentu untuk menjalankan tugas ini, namun tugas tersebut tetap harus dijalankan oleh khalifah hingga akhir umurnya selagi ia mampu melaksanakannya dan selagi ia tidak melakukan hal-hal yang bisa dijadikan alasan untuk mencopotnya dari jabatannya. Pembatasan waktu pemberian tugas terhadap khalifah tidak ada artinya di saat tugas tersebut masih menjadi kewajibannya, karena masih mampu melaksanakannya dan masih layak menjadi khalifah.

Praktik kekhalifahan pada masa awal Islam juga menunjukkan bahwa jabatan khalifah berlangsung hingga meninggalnya khalifah tersebut, selagi ia tidak memutuskan untuk mengundurkan diri, seperti yang dilakukan oleh al-Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Yazid, dan selagi ia tidak diturunkan dari jabatannya karena suatu sebab, sebagaimana yang terjadi pada diri Ibrahim ibnul Walid dan Marwan bin Muhammad pada masa kekhalifahan Muawiyah.

Pengalaman sejarah menegaskan bahwa jabatan khalifah hingga meninggalnya pemegang jabatan lebih menjamin stabilitas berbagai urusan umat; mencegah terjadinya perselisihan dalam menentukan seorang khalifah dan mencegah terjadinya kompetisi untuk merebut kekuasaan. Pergantian khalifah hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat. Dan keadaan darurat tersebut hanya terjadi dalam tiga kondisi; ketika khalifah meninggal dunia, ketika khalifah dicopot dari jabatannya dan ketika khalifah menyatakan sendiri pengunduran dirinya dari jabatan. Namun, dua kondisi terakhir sangat jarang sekali terjadi.

Betul, tidak ada nash jelas yang menyatakan bahwa seorang khalifah harus bertugas hingga meninggalnya, namun ijma' umat Islam sudah cukup untuk dijadikan dalil mengenai masalah ini.[22] Karena ijma' merupakan salah satu dasar syariat Islam.

d. Pencopotan Khalifah

Memegang tugas sebagai khalifah hingga mati merupakan hak seorang khalifah, namun pencopotan khalifah dari jabatannya juga merupakan hak umat apabila khalifah tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan. Hal ini karena pengangkatan seseorang untuk menjadi khalifah disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Apabila dia masih sanggup memenuhi syarat-syarat tersebut maka ia masih berhak memegang jabatannya, namun apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka ia berhak untuk dicopot dari jabatannya.

---

[22] Ijma' di sini hanya menetapkan kebolehan seorang khalifah bertugas hingga akhir masa hidupnya. Ijma' ini tidak bisa dipahami sebagai pelarangan pembatasan masa tugas khalifah. Jika umat Islam mensyaratkan pembatasan waktu maka harus dijalankan karena syarat yang ditetapkan oleh umat Islam harus dipenuhi.

Seorang khalifah bisa dianggap berubah dan berhak untuk dicopot apabila terjadi kecacatan dalam keadilannya atau terjadi kecacatan pada tubuhnya, sebagaimana pendapat Abul-Hasan al-Mawardi.

e. Cacatnya Keadilan

Hal yang bisa menyebabkan keadilan seseorang rusak atau cacat adalah karena ia telah melakukan kefasikan. Kefasikan ada dua macam. Pertama, kefasikan-kefasikan yang disebabkan karena menuruti hawa nafsu. Kedua, kefasikan-kefasikan yang termasuk kategori *syubhat* 'hal-hal belum jelas status hukumnya'.

Bentuk kefasikan pertama berhubungan dengan kerja anggota tubuh. Yaitu di saat anggota tubuh melakukan hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang mungkar karena menuruti syahwat dan hawa nafsu, seperti melakukan perzinaan, meminum *khamar* dan mengambil sesuatu tanpa izin. Apabila seseorang melakukan bentuk kefasikan ini maka ia tidak bisa diangkat menjadi khalifah, dan harus dilarang melakukan hal itu lagi. Dan apabila seseorang sudah menjadi khalifah dan ia melakukan kefasikan ini, maka ia harus diberhentikan dari jabatannya. Dan apabila ia tobat dan keadilannya kembali lagi maka tidak bisa menjadi khalifah lagi secara otomatis, melainkan harus dengan akad baru lagi menurut pendapat al-Mawardi dan sebagian ahli fiqih. Ada juga ahli fiqih yang berpendapat bahwa apabila khalifah tersebut belum dicopot secara resmi, dan dia sudah tobat maka ia secara otomatis kembali menjadi khalifah dengan tanpa kontrak lagi.

Adapun bentuk kefasikan yang kedua berhubungan erat dengan masalah keyakinan. Orang yang melakukan penakwilan-penakwilan dengan berdasarkan hal-hal yang masih belum jelas *(syubhat)* akan terjerumus kepada kesalahan. Orang yang melakukan kefasikan jenis ini dihukumi sebagaimana orang yang melakukan kefasikan jenis pertama. Ia tidak bisa diangkat sebagai khalifah dan harus dicegah melakukan kefasikan itu lagi. Hal ini adalah pendapat Imam al-Mawardi dan yang lainnya. Adapun sebagian ulama lain berpendapat bahwa kefasikan yang berhubungan dengan keyakinan ini tidak sampai menyebabkan dicopotnya seorang khalifah dari jabatannya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa dua jenis kefasikan tersebut sama sekali tidak berpengaruh apa pun bagi jabatan khalifah selagi tidak sampai kepada tingkatan kafir.

Di antara dalil yang digunakan oleh kelompok terakhir ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, *"Saya membaiat Rasulullah saw. untuk selalu mendengar dan taat (kepadanya), baik pada waktu bahagia atau sedih maupun waktu susah atau mudah dan kita harus mendahulukan Beliau sebelum diri kita sendiri dan kita tidak merebut kekuasaan para pemimpin."*

Rasulullah saw. bersabda, *"Kecuali apabila kalian menemukan kekafiran yang terang-terangan (al-kufr al-bawaah), dan kalian mempunyai dalil syar'i tentang hal itu."* **(HR Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Malik)**

Adapun orang yang berpendapat bahwa kefasikan bisa dijadikan alasan untuk mencopot khalifah dari jabatannya mengartikan kata *al-kufr* dalam hadits tersebut

dengan arti kemaksiatan. Diperkuat lagi dengan adanya riwayat-riwayat hadits lain yang menyebutkan kata *al-ma'shiyah* dan *al-itsm* sebagai ganti kata *al-kufr.* Oleh karena itu, apabila seorang khalifah jelas-jelas melakukan perbuatan mungkar yang diketahui orang banyak bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam agama Islam maka umat Islam harus mengingkarinya dan memintanya untuk melepaskan diri dari jabatannya.[23] Jumhur fuqaha menetapkan kaidah umum bahwa umat Islam berhak menurunkan khalifah dari jabatannya dengan alasan ia telah melakukan kefasikan atau hal-hal lain yang bisa dijadikan alasan legal untuk melepaskannya dari jabatan, semisal ia melakukan hal-hal yang menyebabkan rusaknya tatanan umat Islam atau kacaunya permasalahan agama, dan umat juga mempunyai hak untuk mengangkat seseorang untuk menjadi khalifah karena ia bisa mengatur dengan baik tatanan umat dan permasalahan agama.

Jumhur fuqaha bersepakat atas kaidah yang menyatakan bahwa umat Islam berhak mencabut jabatan kekhalifahan dari seseorang apabila disertai dengan alasan yang tepat, namun mereka berbeda pendapat ketika pencopotan tersebut menyebabkan timbulnya *chaos*, sebagian dari mereka berpendapat bahwa pencopotan harus dilakukan meskipun akan menimbulkan fitnah, sebagian yang lain berpendapat bahwa umat harus memilih pilihan yang paling sedikit mudharatnya. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa pencopotan itu tidak boleh dilakukan apabila menimbulkan *chaos,* meskipun sebenarnya khalifah tersebut berhak untuk dicopot dari jabatannya. [24]

f. Kecacatan pada Tubuh

Hal-hal yang menyebabkan kondisi khalifah berubah, dan karenanya bisa dicopot dari jabatannya, menurut Imam al-Mawardi ada tiga macam.

Pertama, hilangnya daya pancaindra *(naqshul-hawaas)*. Orang yang tidak mempunyai kemampuan melihat, tidak boleh diangkat menjadi khalifah, begitu juga kalau kecacatan tersebut terjadi ketika ia sedang menjadi khalifah, maka ia harus turun dari jabatannya. Adapun kecacatan tuli atau bisu para ulama sepakat bahwa orang yang tuli dan bisu tidak boleh diangkat menjadi khalifah, namun para ulama berbeda pendapat apabila kecacatan tersebut terjadi ketika ia sedang menjabat sebagai khalifah, sebagian mengategorikannya sebagai hal yang membatalkan kekhalifahan dan sebagian lagi menganggapnya tidak, sehingga ia masih berhak menjabat khalifah.

---

[23] *Nailul-Awthar,* jilid 7, hlm. 81 dan setelahnya; *al-Khilafah,* hlm. 38 dan setelahnya; *Al-Ahkaam ash-Sulthaniyyah,* al-Mawardi, hlm. 16; *Al-Ahkaam ash-Sulthaniyyah,* al-Farra', hlm. 4; *Al-Musaamarah,* jilid 2, hlm. 167.

[24] *Syarh Zurqani,* jilid 8, hlm. 60; *Hasyiyah Ibnu Abidin,* jilid 3, hlm. 429; *Asnal-Mathaalib wa Hasyiyatur-Ramli,* jilid 4, hlm. 111; *Kasysyaaful-Qinaa',* jilid 4, hlm. 95; *Al-Mawaaqif,* hal 607; *al-Milal wan-Nihal,* jilid 4, hlm. 175-176; *Al-Muhalla,* jilid 4, hlm. 175-176 dan jilid 9, hlm. 361-362

Kedua, hilangnya anggota badan *(naqshul-a'dhaa)*. Hilangnya sebagian anggota badan ada yang menyebabkan pengangkatan khalifah tidak sah baik kecacatan tersebut terjadi sebelum atau sesudah pengangkatan. Yang termasuk kategori ini adalah hilangnya anggota badan yang menyebabkan pekerjaan dan tugas tidak bisa dilaksanakan, seperti hilangnya kedua tangan atau yang menyebabkan seseorang sama sekali tidak bisa bergerak dengan aktif, seperti hilangnya kedua kaki. Ada perbedaan pendapat di antara ulama apabila anggota badan yang hilang tersebut tidak menyebabkan terhentinya pekerjaan dan aktivitas secara total; sebagian berpendapat apabila kecacatan seperti ini terjadi dalam masa kekhalifahan maka ia menyebabkan gugurnya hak kekhalifahan dan sebagian ulama yang lain berpendapat hal itu tidak menggugurkan hak kekhalifahan sama sekali.

Ketiga, tidak mempunyai kebebasan untuk menjalankan aktivitas *(naqshut-Tasharruf)*. Kondisi ini adakalanya disebabkan oleh adanya pihak lain yang mengendalikannya *(al-hijr)* atau karena adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain *(al-qahr)*. Maksud dari *al-hijr* adalah, adanya pihak-pihak lain semisal kawan khalifah yang mengendalikan dan berperan secara dominan dalam melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan, namun orang-orang tersebut tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan juga tidak mengangkat perselisihan dan penentangan terhadap khalifah. Apabila terjadi kondisi seperti ini, maka seorang khalifah tidak harus diturunkan dari jabatannya, namun harus dilihat dulu aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendalikannya. Apabila aksi-aksinya sesuai dengan hukum-hukum agama dan selaras dengan semangat keadilan, maka khalifah boleh terus berada pada jabatannya. Namun, apabila aksi-aksinya melanggar hukum-hukum agama dan tidak sesuai dengan semangat keadilan maka khalifah harus meminta bantuan dari pihak lain untuk melepaskan diri dari kendali orang-orang tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan *al-qahr* adalah, suatu kondisi di mana seseorang berada di bawah tekanan dan paksaan musuh, dan dia tidak bisa lepas dari tekanan tersebut. Orang yang seperti ini tidak boleh diangkat menjadi khalifah, karena ia tidak mampu memikirkan urusan-urusan umat. Dan apabila kondisi ini terjadi di tengah masa kekhalifahan, maka umat boleh mencopotnya dari jabatan dan memilih pengganti yang lainnya, karena untuk melepaskan diri dari tekanan dan paksaan musuh tersebut merupakan masalah yang sangat sulit.[25]

---

[25] *Al-Ahkaam ash-Shulthaaniyah*, al-Mawardi, hlm. 15-20; *Al-Ahkaam ash-Shulthaaniyah*, al-Farra', hlm. 4-6.

4. Pemilihan Imam atau Khalifah

Proses pemilihan dan pengangkatan imam atau khalifah melewati tiga tahap.

Pertama, tahap pencalonan. Pencalonan ini bisa dilakukan oleh khalifah sebelumnya atau oleh salah seorang tokoh umat. Contohnya adalah pencalonan Abu Bakar r.a. terhadap Umar r.a. atau Abu Ubaidah r.a. sewaktu kejadian *as-Saqiifah*. Dan pencalonan Umar r.a. terhadap Abu Bakar r.a. setelah Umar r.a. dan Abu Ubaidah r.a. menolak usulan Abu Bakar r.a.. Contoh lainnya adalah pencalonan Abu Bakar r.a. terhadap Umar r.a. ketika ia hendak meninggal dunia dan pencalonan Umar terhadap enam orang sahabat ketika ia dalam keadaan luka.

Kedua, tahap pemilihan dan penerimaan pencalonan. Yang terjadi pada tahap ini adalah *Ahlusy-Syuura* memilih salah satu bakal calon untuk menjadi khalifah. Apabila calonnya cuma satu, *Ahlusy-Syuura* hanya bertugas menyetujui calon tersebut untuk menjadi khalifah.[26]

Contohnya adalah kesepakatan para sahabat atas pencalonan Abu Bakar r.a. setelah ia membaca khotbahnya. Dan juga pemilihan Abdurrahman bin Auf r.a. terhadap Utsman r.a. yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya.

Ketiga, pembaiatan yang merupakan bentuk dari pemilihan dan indikasi pemilihan. Kadang tahap pembaiatan sudah masuk dalam tahap pemilihan dan tidak ada jeda waktu yang membatasi dua tahap tersebut, seperti kejadian pembaiatan Abu Bakar r.a., Umar r.a. mencalonkannya dan berkata kepadanya, *"Ulurkan tanganmu dan saya akan membaiatmu."* Umar r.a. pun membaiatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang ada di situ.

Pembaiatan merupakan tradisi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw.. Pembaiatan penting pertama yang terjadi dalam sejarah Islam adalah pembaiatan kaum Anshar di Mekah al-Mukarramah yang terkenal dengan sebutan *bai'tul-aqabah*. Pada waktu itu Rasulullah saw. membaiat tujuh puluh orang Anshar dengan sabdanya, *"(Saya baiat kalian untuk selalu) mendengar dan taat baik di saat bersemangat maupun di saat bermalas-malasan. (Saya baiat kalian untuk selalu) mengeluarkan nafkah, baik di saat susah maupun di saat mudah. (Saya baiat kalian untuk selalu) memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran. (Saya baiat kalian untuk selalu) berdiri di jalan Allah swt. dan tidak kalian hiraukan umpatan orang-orang yang mengumpat. (Saya baiat kalian untuk selalu) menolongku apabila aku datang ke tempat kalian, dan kalian menjagaku dari hal-hal yang–diri, istri-istri dan anak-anak kalian–kalian jaga darinya."*

---

[26] Untuk masa sekarang ini–menurut saya–pemilihan khalifah diurus oleh panitia pendirian negara Islam dan panitia pemilihan dan pengangkatan khalifah yang bertugas sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat lewat mekanisme syura. Ada dua model mekanisme yang berkembang dalam masalah ini; (1) Apabila umat Islam hanya mempunyai satu partai *(hizb)*, yang bertugas mencalonkan orang-orang yang hendak menjadi khalifah adalah para tokoh umat sedangkan umat sendiri bertugas memilih calon-calon tersebut. (2) Apabila umat Islam mempunyai banyak partai *(hizb)*, maka setiap partai boleh mencalonkan khalifah dan umat yang akan memilihnya. Di saat daerah kekuasaan umat Islam luas seperti sekarang ini, kaidah-kaidah, aturan-aturan, kesepakatan, sistem dan prosedur pencalonan dan pemilihan khalifah merupakan hal yang mutlak harus diusahakan.

Al-Qur`an juga mengisahkan pembaiatan para wanita pada zaman Rasulullah saw.. Allah swt. berfirman, *"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(al-Mumtahanah: 12)**

Nabi saw. membaiat para sahabat untuk masuk Islam, hijrah dan berjihad. Bahkan Nabi saw. membaiat mereka untuk tidak lari dari medan perang, seperti yang terjadi pada Perang Hudaibiyah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. berkata, *"Apabila kami membaiat Rasulullah saw. untuk selalu mendengar dan taat (kepadanya). Beliau mengajari kami (dengan menambahi kalimat)," semampu aku."*

Pembaiatan yang dilakukan oleh khalifah pada dasarnya adalah pembaiatan untuk melaksanakan Al-Qur`an, Sunnah, menegakkan kebenaran dan keadilan. Adapun pembaiatan yang dilakukan oleh *Ahlusy-Syuraa* adalah pembaiatan untuk selalu mendengar dan taat dalam kebajikan-kebajikan. Pembaiatan ini bisa dianggap sah apabila dilakukan oleh semua anggota *Ahlusy-Syuura* atau sebagian besarnya.

Apabila pembaiatan ini sudah dilakukan, maka seorang khalifah secara resmi terangkat dan ia harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan-aturan Islam dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Qur`an dan As-Sunnah dalam berbagai dimensi kehidupan umat. Ia juga harus bersungguh-sungguh dalam menetapkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Di sisi lain, umat Islam dan *Ahlusy-Syura* mempunyai kewajiban mendengar dan menaati perintah khalifah selagi perintah tersebut masih dalam ruang lingkup ketaatan kepada Allah swt.. *Ahlusy-Syuuraa* mempunyai kewajiban ini karena melaksanakan konsekuensi pembaiatan yang mereka lakukan. Demikian juga umat Islam secara keseluruhan, mereka terbebani kewajiban ini karena mereka terikat oleh pembaiatan yang dilakukan oleh *Ahlusy-Syuura* yang merupakan wakil dan representasi mereka. Dua pihak ini sama sekali tidak boleh menarik diri dari ketaatan kepada khalifah, kecuali apabila sang khalifah melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkannya boleh tidak ditaati. Menurut ajaran Islam, keluar dari ketaatan merupakan pengkhianatan yang haram hukumnya. Rasulullah saw. bersabda, *"(Pada hari Kiamat) setiap pengkhianat akan ditandai dengan bendera yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan kadar pengkhianatannya. Dan sesungguhnya pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan pemimpin umum (khalifah)."* **(HR Ahmad)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa melepaskan diri dari ketaatan (kepada imam), maka ia akan bertemu dengan Allah swt. di hari Kiamat dengan tidak mempunyai argumentasi apa pun."* **(HR Muslim)**

Proses pembaiatan berlangsung dengan cara orang yang dibaiat meletakkan

telapak tangannya di atas telapak tangan orang yang membaiat, kemudian ia mengucapkan kata-kata pembaiatan. Cara pembaiatan seperti ini disebutkan Allah swt. dalam firman-Nya,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ .... ﴿١٠﴾

"Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka....." **(al-Fath: 10)**

Rasulullah saw. juga menggambarkan cara berjanji setia ini dalam sabda beliau,

"Barangsiapa membaiat seorang imam maka hendaknya ia memberikan tangan dan hatinya kepadanya (pembaiatan yang dilakukan benar-benar tulus dari hati) dan hendaknya ia menaati semua perintahnya sesuai kemampuannya."

Dikisahkan juga, apabila Rasulullah saw. melakukan pembaiatan kepada sahabat-sahabatnya, beliau meletakkan kedua tangannya di atas tangan-tangan mereka. Rasul saw. juga pernah mengutus Umar r.a. untuk membaiat kaum wanita.[27]

Namun setelah Rasulullah saw. meninggal, bentuk pembaiatan berubah hanya dengan ucapan kesanggupan dan penerimaan oleh khalifah setelah orang-orang membaiatnya, dan di sisi lain dengan penerimaan dan kerelaan para wakil-wakil umat sebagai wakil dari keseluruhan umat Islam.

a. Meminta Kekuasaan

Ahlusy-Syuuraa hendaknya tidak memilih dan membaiat orang-orang yang meminta jabatan atau yang sangat berkeinginan untuk mendapatkan jabatan. Karena meminta jabatan dan berkeinginan keras untuk mendapatkannya termasuk hal yang kurang etis *(makruh)* menurut agama, meskipun tidak sampai kepada tingkatan haram.[28] Orang-orang yang meminta atau yang ingin mendapatkan jabatan biasanya termotivasi untuk kekuasaan, kehormatan, dan menguasai orang lain. Pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang seperti itu biasanya penuh dengan kerusakan-kerusakan.

Rasulullah saw. melarang umat Islam untuk meminta jabatan pemimpin dan bersikeras untuk mendapatkannya. Dan Rasulullah saw. tidak memberikan jabatan pemimpin kepada orang-orang yang seperti itu. Abu Musa r.a. menceritakan bahwa dirinya pergi menghadap Rasulullah saw. bersama dengan dua orang putra-

[27] Wanita boleh dimintai pendapatnya dalam masalah-masalah yang bersifat umum, tapi ia harus berada di dalam ruang tertutup yang khusus diperuntukkan untuknya. Juga bisa dibaiat di dalam rumahnya masing-masing setelah pemilihan khalifah. Masalah pembaiatan bagi wanita hanya dibolehkan dalam masalah khilafah.

[28] Apabila *Ahlul-Halli wal-'Aqdi* atau sebagiannya mencalonkan seseorang untuk menduduki jabatan khalifah atau salah satu partai Islam memilih satu orang untuk dicalonkan menjadi khalifah dan orang yang dicalonkan tersebut menerimanya, maka hal yang seperti ini tidaklah apa-apa dan bukan termasuk kategori meminta jabatan, karena yang mendorongnya untuk maju adalah pendukungnya.

putra pamannya. Salah satu di antara keduanya berkata kepada Rasulullah saw. *"Wahai Rasulullah saw. angkatlah saya sebagai pemimpin atas sebagian hal-hal yang dipasrahkan Allah swt. kepada Engkau." Dan yang satunya lagi juga meminta Rasulullah saw. hal yang sama. Rasulullah menjawab, ""Demi Allah, saya sama sekali tidak akan memasrahkan pekerjaan (sebagai pemimpin) ini, kepada orang yang memintanya atau orang yang berambisi untuk mendapatkannya."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Abdurrahman bin Samurah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta untuk menjadi seorang amir (pemimpin), karena sesungguhnya apabila kamu mendapatkan jabatan itu dengan tanpa permintaan, maka kamu akan banyak mendapat bantuan. Dan apabila kamu mendapatkan jabatan itu karena permintaanmu maka tugas jabatan itu akan dibebankan kepada kamu semua."* **(HR Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)**

Hurairah r.a. meriwayatkan sebuah hadits bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya kalian akan berantusias untuk menjadi pemimpin. Dan hal itu akan menjadi penyesalan di hari Akhir. Kepemimpinan adalah kenikmatan di dunia, namun ia adalah bencana di akhirat."*

Apabila ada orang yang tidak mempunyai kapabilitas untuk menjadi pemimpin dan tidak mampu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kemudian ia meminta untuk menjadi pemimpin maka sudah barang tentu permintaan orang yang seperti ini harus ditolak. Rasulullah saw. pernah menolak permintaan Abu Dzar r.a. untuk menjadi pemimpin, karena Rasul melihat bahwa Abu Dzar adalah orang yang lemah. Diriwayatkan dari Abu Dzar r.a. berkata kepada Rasulullah saw., *"Wahai Rasulullah, tidakkah Engkau akan mempekerjakanku (untuk menjadi pemimpin)?" Rasulullah menjawab, "Engkau adalah orang yang lemah, sedangkan kepemimpinan adalah sebuah amanah, kepemimpinan di hari Akhir akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang-orang yang memang berhak mendapatkannya dan ia melaksanakan kewajibannya dengan baik."* **(HR Muslim)**

b. Kewajiban dan Hak-Hak Seorang Khalifah

Apabila *Ahlusy-Syuura* telah memilih dan membaiat seorang khalifah,[29] maka ia secara resmi menjadi khalifah dengan pembaiatan tersebut. Ketika khalifah memegang jabatannya tersebut, ia mendapatkan tugas dan kewajiban-kewajiban dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya tersebut. Ia juga dibebani dengan tanggung jawab-tanggung jawab yang jumlahnya tidak terhitung. Namun di sisi lain, ia juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh umat Islam selagi ia melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak ceroboh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.

[29] Ini adalah salah satu bentuk mekanisme pengangkatan khalifah. Bentuk lainnya adalah *Ahlusy-Syuuraa* mencalonkan khalifah dan yang memilih adalah rakyat baru kemudian dibaiat. Bentuk lainnya lagi adalah salah satu partai mencalonkan khalifah dan yang memilih adalah rakyat baru kemudian dibaiat.

Kewajiban-Kewajiban Khalifah

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang khalifah sangat banyak, namun secara umum bisa dikelompokkan kepada dua tugas utama, menegakkan ajaran agama Islam dan mengatur urusan negara sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Islam.

Khalifah berkewajiban mengatur urusan-urusan negara sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh Islam. Maksud dari uraian tersebut adalah dalam mengatur urusan-urusan negara seorang khalifah harus menggunakan mekanisme syura, karena agama Islam menetapkan bahwa syura merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat Islam. Seorang pemimpin harus mengajak musyawarah pihak-pihak yang dipimpinnya dalam segala permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan. Ia harus mengambil pendapat atau sebagian besar pendapat dari mereka apabila memang mereka tidak sepakat dalam suatu masalah.

Sebagian pakar fiqih mencoba untuk menyebutkan tugas-tugas khalifah yang terdiri dari sepuluh hal.[30]

1) Menjaga agama berdasarkan dasar-dasar yang telah disepakati oleh pendahulu-pendahulu umat Islam *(salaful-ummah)*. Atau dengan kata lain, melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan benar.
2) Melaksanakan hukum dan menetapkan keputusan bagi orang-orang yang bersengketa. Atau dengan kata lain, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan melaksanakan hukum dengan benar.
3) Menjaga keamanan sehingga manusia bisa hidup dan bepergian dengan aman. Atau dengan kata lain, menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.
4) Menegakkan hukum-hukum *had* untuk menjaga kehormatan hak-hak Allah swt. supaya tidak dilanggar dan juga hak-hak manusia supaya tidak direndahkan dan dicampakkan. Atau dengan kata lain, menghukum orang-orang yang melakukan tindakan kriminal dengan hukuman *had* atau *qishas*.
5) Menjaga benteng dengan persiapan yang matang dan kekuatan yang mantap, sehingga musuh tidak bisa melewatinya dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan pembunuhan terhadap umat Islam atau kafir *mu'aahid*. Atau dengan kata lain, menjaga keamanan daerah perbatasan dengan sarana dan persiapan yang mantap dan kontinu.
6) Berjihad melawan orang-orang yang memusuhi Islam setelah mendakwahi mereka dengan baik, hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahlidz-dzimmah*.
7) Mengumpulkan harta *al-fai'* dan harta sedekah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' baik aturan yang didasarkan atas teks keagamaan atau atas dasar hasil ijtihad. Dan menjauhi kelaliman dalam mengumpulkan harta tersebut.

30 *Al-Ahkaam ash-Shulthaaniyyah*, al-Farra', hlm. 11; *Al-Ahkaam ash-Shulthaaniyyah*, al-Mawardi, hlm. 15.

8) Menetapkan ukuran pemberian (gaji) dan harta-harta lain yang berhubungan dengan *baitul mal* dengan tanpa berlebih-lebihan *(israaf)* dan tidak ceroboh. Serta tepat waktu ketika memberikan harta tersebut kepada orang yang berhak.
9) Memilih orang-orang yang tepercaya *(amanah)* ketika hendak memberi suatu tugas.
10) Hendaknya ia melaksanakan tugas-tugasnya secara langsung dan menelitinya dengan saksama, supaya ia konsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam mengurusi umat dan menjaga ajaran-ajaran agama.

Inilah kewajiban-kewajiban khalifah sebagaimana yang diutarakan oleh para pakar fiqih. Dan semuanya tercakup dalam dua tugas utamanya, yaitu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dan mengatur urusan-urusan negara sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

Hak-Hak Khalifah

Seorang khalifah mempunyai dua hak sebagai imbalan atas keseriusannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang pertama adalah hak yang menjadi kewajiban rakyat untuk melaksanakannya dan yang kedua adalah hak untuk mendapatkan sebagian harta umat Islam.

Hak yang Menjadi Kewajiban Rakyat

Hak seorang khalifah adalah ditaati dan dipatuhi oleh rakyatnya. Namun hak ini bukanlah hak yang mutlak tanpa batas. Hak ini dibatasi oleh firman Allah swt., *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* **(an-Nisaa`: 59)**

Rakyat hanya wajib taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah swt.. Kewajiban yang tidak mutlak ini didasarkan atas dalil bahwa apabila ada hal yang diperselisihkan maka hal tersebut harus dikembalikan kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Apabila khalifah memerintahkan hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah swt. maka menaatinya adalah wajib. Namun, apabila ia memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. maka rakyat tidak boleh mematuhinya.

Rasulullah saw. menerangkan dengan jelas batas-batas ketaatan kepada seorang pemimpin, beliau bersabda, *"Tidak boleh taat kepada seseorang dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt.."* **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa`i, dan Ibnu Maajah.)**

Beliau juga bersabda, *"Ketaatan hanyalah dalam hal-hal yang baik."* **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa`i, dan Ibnu Maajah)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Seseorang harus patuh dan taat (kepada pemimpinnya) baik dalam hal yang disukainya maupun dalam hal yang tidak ia sukai selagi*

ia tidak diperintah melakukan kemaksiatan. Dan apabila ia diperintah untuk mengerjakan kemaksiatan maka ia tidak boleh mematuhi dan menaatinya." **(HR Imam yang lima; Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa`i)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya urusan kepemimpinan setelahku akan dipegang oleh orang-orang yang mematikan Sunnah dan menghidupkan bid'ah, mereka mengakhirkan melaksanakan shalat dari waktunya." Ibnu Mas'ud r.a. berkata, "Wahai Rasulullah apa yang harus aku lakukan, apabila aku menemui (pemimpin yang seperti) mereka?" Rasul saw. menjawab, "Wahai putra Ummu 'Abd, tidak ada ketaatan kepada orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah swt." Rasul saw. mengucapkan kalimat itu tiga kali.* **(HR Ahmad dan Ibnu Maajah)**

Al-Qur`an dan As-Sunnah juga menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak menjadi kewajiban, kecuali dalam hal-hal yang termasuk dalam ketaatan kepada Allah swt.. Juga ditegaskan bahwa seseorang tidak boleh menaati pemimpin dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Hak Khalifah Mendapatkan Sebagian Harta Umat Islam

Kita ketahui bersama bahwa khalifah adalah wakil rakyat. Kontrak perwakilan tidak dengan sendirinya menuntut adanya gaji bagi pihak yang menjadi wakil. Namun, karena sebagian besar waktu khalifah dihabiskan untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang menyebabkan ia tidak bisa bekerja untuk menghasilkan pemasukan finansial, maka sebagai ganti ia mendapatkan bagian harta dari baitul mal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggungannya di samping ia juga–sebagai individu warga negara–mendapatkan bagian harta umum yang dibagi untuk semua rakyat misalnya bagian harta *al-fai'* (harta yang diperoleh dari orang kafir dengan tanpa melalui peperangan) dan pemberian *(al-'athaa')*.

C. TANAH AIR

Tanah Air Umat Islam

Tanah air umat Islam adalah seluruh dataran bumi, karena bumi adalah milik Allah swt. Zat yang merajai langit dan bumi. Umat Islam adalah *Ahlullah* (komunitas yang loyal kepada Allah swt.) di muka bumi ini. Allah swt. berfirman,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ .... ﴿٥٥﴾

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi...." **(an-Nuur: 55)**

Di ayat lain Allah swt. berfirman, *"Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh."* **(al-Anbiyaa`: 105)**

Atas dasar ini, maka dapat disimpulkan bahwa Allah swt. memberikan umat Islam hak untuk memiliki bumi semuanya menjadi tanah air mereka. Juga bisa diambil kesimpulan bahwa Allah swt. menetapkan mengambil hak tersebut kewajiban bagi umat Islam. Kewajiban tersebut bukanlah kewajiban mutlak, melainkan kewajiban yang disertai dengan syarat kemampuan. Oleh karena itu, umat Islam harus mengeluarkan semua kemampuan daya pikir, strategi dan persiapan yang matang untuk mencapai hal itu. Allah swt. berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu...."* **(at-Taubah:123)** Pada ayat lain Allah swt. berfirman, *"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah...."* **(al-Anfaal: 39)**

Fitnah di atas bumi akan terus terjadi apabila penduduk bumi belum tunduk di bawah kekuasaan Allah. Namun, apabila kekuasaan Allah swt. telah berkuasa dengan indikasi tunduknya dunia terhadap syariat Islam, dan ajaran-ajaran Islam dilaksanakan, maka keselamatan dan kedamaian akan berhasil terealisasikan di bumi. Kedamaian adalah ajaran Islam itu sendiri, karenanya kedamaian tidak akan tercapai dengan tanpa ajaran Islam. Allah swt. berfirman, *"Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu, 'Kamu bukan seorang mukmin' (lalu kamu membunuhnya)."* **(an-Nisaa': 94)** Allah swt. berjanji akan memenangkan dan memuliakan agama-Nya. Dan janji Allah swt. adalah benar. Janji tersebut telah terbukti dan akan terus terbukti. Allah swt. berfirman, *"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang musyrik membenci."* **(ash-Shaff: 9)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya Islam akan mencapai (daerah-daerah) yang malam dan siang sampai kepadanya."* **(HR Ahmad dan Thabrani)**

Beliau juga bersabda, *Tidak ada rumah di muka bumi baik yang di kota-kota atau di daerah-daerah terpencil, kecuali Allah swt. menyampaikan kalimat Islam ke dalamnya."* **(HR Thabrani)**

Kondisi seperti ini akan terjadi dengan izin Allah swt. dan pada waktu itu dunia akan menjadi tanah air umat Islam dengan tanpa batas, dan pada masa itu, manusia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaannya.

Sebelum dunia tunduk semuanya kepada kekuasaan Allah swt., terbagi menjadi dua: pertama, *darul-Islaam*. Kedua *darul-harb*. Yang dimaksud dengan *darul-Islaam* adalah daerah yang tunduk di bawah kekuasaan Islam dan umat Islam. Dan yang dimaksud dengan *darul-harb* adalah daerah yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Islam dan umat Islam. Di mana pun berada dan dari bangsa apa pun, tanah air seorang muslim adalah *darul-Islaam*. Karena seorang muslim tidak terikat dengan tanah tempat ia berpijak, melainkan terikat dengan akidah yang diimaninya dan dengan tanah airnya. Allah swt. mencela orang yang mengutamakan tanah tempat berpijaknya atas akidahnya dalam firman-Nya, *"Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, 'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu*

dari kampungmu,' niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)." **(an-Nisaa`: 66)**

Tanah air seorang muslim adalah *darul-Islaam*, namun apabila ia tidak berada di *darul-Islaam* apakah ia wajib berpindah ke sana?

Para pengikut mazhab Hambali berpendapat, "Apabila ia mampu melaksanakan agama Islam di *darul-kufr*, maka ia disunnahkan untuk pindah ke *darul-Islaam*, supaya ia bisa melakukan jihad dan supaya jumlah umat Islam semakin banyak."

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa menurut pengikut mazhab Hambali, seorang muslim yang bisa melaksanakan agamanya di *darul-kufr* disunnahkan untuk berpindah ke *darul-Islaam*. Namun apabila ia tidak mampu melaksanakan ajaran agamanya–karena kekafiran dan bid'ah sangat mendominasi sehingga ia tidak bisa atau khawatir melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya atau khawatir ada pemaksaan untuk masuk kafir atau khawatir kalau keturunannya terpengaruh dengan tradisi kafir–maka dalam kondisi seperti ini ia wajib pindah ke *darul-Islaam*. Kesimpulan diambil dari firman Allah swt., *"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah).' Para malaikat berkata, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?' Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah) mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.* **(an-Nisaa`: 97-99)**

Para pengikut mazhab Hanafi berpendapat, *"Hijrah (pindah) dari darul-kufr wal-bid'ah ke darul-Islaam hukumnya adalah wajib."*

Al-Mawardi–pengikut mazhab Syafi'i–berpendapat, *"Apabila seorang muslim di darul-kufr bisa melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, maka negara tersebut berubah menjadi darul-Islaam. Sehingga keberadaannya di sana lebih utama dari pada pindah ke tempat lain, karena dengan keberadaannya tersebut bisa diharapkan orang lain akan masuk Islam."*

Dalam kitab *Fathul-Baari* disebutkan, *"Hijrah tidak akan berakhir selagi masih ada orang kafir yang harus diperangi atau dengan kata lain masih ada darul-kufr di dunia ini. Hijrah dari darul-kufr hukumnya wajib bagi setiap orang yang masuk Islam dan takut kalau keberagamaannya terancam. Mahfumnya, kalau ditakdirkan di dunia ini tidak ada lagi darul-kufr, maka kewajiban hijrah berakhir karena penyebabnya sudah hilang."*

Dan apabila orang-orang Islam yang berada di luar *darul-Islaam*, meminta bantuan kepada kita untuk menolong mereka dari ancaman keberagamaannya, maka kita wajib menolongnya, kecuali apabila mereka berada di daerah yang

sudah ada kesepakatan damai antara kita dan penduduk daerah tersebut. Allah swt. berfirman, *"...(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka...."* **(al-Anfaal: 72)**

a. Daarul-harb dibagi menjadi dua macam.

1) *Daarul-harb* yang mempunyai perjanjian damai dengan kita. Sebagian ulama menyebutnya dengan *daarul-'ahd* dan menjadikannya sebagai satu kategori tersendiri.
2) *Daarul-harb* yang tidak mempunyai perjanjian damai dengan kita.

b. Daarul-Islaam bisa dibagi menjadi beberapa bentuk.

1) *Daarul-'adl,* yaitu negara yang menegakkan ajaran-ajaran Islam dan menjaga Sunnah Nabi saw., terutama dalam masalah pengangkatan khalifah yang legal untuk umat Islam.
2) *Daarul-bagyi,* yaitu negara yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak taat kepada Imam yang sah, meskipun mereka menjalankan pemerintahannya dengan menggunakan ajaran Islam.
3) *Daarul-bid'ah,* yaitu negara yang dikuasai oleh para ahli bid'ah dan mereka leluasa mengekspresikan bid'ahnya.
4) *Daarur-riddah,* yaitu negara yang penduduknya keluar dari agama Islam (murtad) atau negara yang dikuasai oleh orang-orang murtad atau negara yang penduduknya adalah kafir namun tunduk di bawah kekuasaan Islam namun mereka kemudian merusak janji yang disepakati dan berhasil menguasai negara tersebut.
5) *Ad-Daarul-Masluubah,* yaitu negara yang dikuasai oleh orang-orang luar yang nonmuslim dan asalnya negara tersebut adalah negara Islam.

Kelima bentuk negara ini masuk dalam kategori terminologi negara Islam menurut pendapat Abu Hanifah selagi tidak ada tiga faktor yang akan diterangkan nanti. Abu Hanifah r.a. berkata bahwa apabila penduduk *daarul-harb* mengalahkan negara kita–atau penduduk muslim keluar dari agama Islam dan berhasil menguasai negara dan menerapkan hukum-hukum kafir, atau *ahluz-zimmah* membatalkan janji yang disepakati dan mereka berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Islam–maka negara yang diduduki mereka tidak serta merta berubah menjadi *daarul-harb* kecuali dengan tiga hal. (1) Diterapkannya hukum-hukum orang musyrik dan sama sekali tidak ada hukum Islam yang diterapkan meskipun hanya sebagian saja. (2) Negara tersebut telah menjalin hubungan dengan *daarul-harb* untuk bersama-sama menjaga agar negara tersebut tidak diduduki lagi oleh negara Islam. (3) Tidak ada lagi orang Islam atau *zimmi* yang merasa aman dengan keamanan yang dirasakan sewaktu negara tersebut diatur oleh pemerintahan muslim.

Atas dasar konsep mazhab Abu Hanifah ini, maka beberapa negara, seperti India, Palestina, dan Turkistan termasuk bagian dari negara Islam.

Demikian juga, negara-negara yang diperintah oleh partai-partai kafir dan murtad atau negara yang dikuasai oleh pemimpin kafir yang diktator, namun sebelumnya negara-negara tersebut adalah negara Islam. Negara-negara tersebut tidak bisa dianggap pisah atau lepas dari negara Islam. Pendapat Abu Hanifah tersebut apabila diungkapkan dengan terminologi politik modern adalah kita tidak bisa mengatakan bahwa negara tersebut tidak termasuk negara Islam, dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa negara tersebut tidak termasuk negara-negara yang harus diperangi, tapi apabila kita mampu, kita wajib memerangi negara tersebut untuk mengembalikan negara tersebut kepada kondisi sebelumnya.

Apa yang telah saya utarakan tersebut adalah produk ijtihad Abu Hanifah. Beda lagi dengan hasil ijtihad dua murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad. Mereka berpendapat bahwa suatu negara bisa berubah menjadi *daarul-harb* dengan satu syarat, yaitu diterapkannya hukum-hukum kafir di negara tersebut. Para ulama berkata bahwa pendapat dua murid Abu Hanifah adalah yang sesuai dengan kaidah qiyas. Apabila kita konsisten dengan pendapat ini maka yang bisa disebut dengan *daarul-Islaam* di dunia ini hanya sedikit saja dari daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Islam.

Singkatnya, setiap negara dari negara-negara yang ada yang umat Islam mempunyai loyalitas kepadanya dan mereka menganggap sebagai tanah airnya, maka negara tersebut termasuk negara adil (Islam).

Apabila tidak ada negara adil (Islam); tidak ada khalifah yang memimpin umat Islam, hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam tidak dilaksanakan dan manusia tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, maka *daarul-Islaam* berubah menjadi *daaru riddah* atau *daaru bid'atin* atau *daaru fusuuq*. Dalam kondisi seperti ini, seluruh umat Islam dan khususnya *ahlul-halli wal-'aqd* wajib melakukan usaha-usaha untuk mengembalikan daerah-daerah tersebut menjadi negara Islam yang adil. Dalam kondisi yang seperti itu, umat Islam tidak boleh melepaskan diri dari usaha-usaha untuk tujuan tersebut, walaupun hanya dalam satu jam saja. Para ahli fiqih pengikut mazhab Syafi'i berkata, *"Apabila tidak ada khalifah maka pemerintahan sistem khilafah dipegang oleh orang terpandai pada zamannya."*

Ini hanyalah sekadar gambaran aksi ideal pertama yang akan diikuti dengan aksi-aksi lanjutan yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Namun aksi pertama ini pun membutuhkan pengantar dan urutan-urutan.

Kesimpulan dari uraian di atas, tanah air seorang muslim adalah *daarul-Islaam* yang memenuhi syarat sebagai negara yang adil. Suatu negara tidak akan mencapai tingkat keadilan kecuali apabila dipimpin oleh seorang khalifah yang legal secara syara', menerapkan hukum-hukum Islam dengan berdasarkan mazhab-mazhab Ahlussunnah. Apabila *daarul-Islaam* belum semuanya memenuhi syarat-syarat tersebut, maka daerah yang telah memenuhi syarat-syarat tersebutlah yang bisa dikatakan dengan negara yang adil. Negara inilah yang merupakan tanah air

umat Islam tempat umat Islam terikat dengannya secara nurani, psikologi, dan loyalitas. Menurut satu pendapat umat Islam wajib berhijrah ke negara tersebut.

Adapun apabila semua *daarul-Islaam* termasuk kategori negara yang adil, maka pemimpin umat Islam harus mempersiapkan kekuatan untuk melaksanakan jihad–apabila kondisinya memungkinkan dan untuk memperluas medan dakwah, menata urusan dakwah dan mendorong umat untuk melakukan dakwah. Semua ini untuk memperluas daerah kekuasaan Islam, hingga seluruh dunia menjadi *daarul-Islaam* dan menjadi tanah air umat Islam.

Adapun apabila semua *daarul-Islaam* belum masuk dalam kategori negara yang adil, maka kewajiban umat Islam adalah mewujudkan negara adil tersebut, mengangkat seorang khalifah kemudian mulai melakukan usaha untuk mengubah *daarul-Islaam* semuanya, menjadi negara yang adil dengan berbagai cara yang dimungkinkan dan sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam kondisi ini juga, umat Islam harus meruntuhkan pemerintahan yang murtad, lalim, dan bid'ah, memerangi pemerintahan yang kafir dan membebaskan tanah-tanah yang diduduki musuh dengan menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya. Kemudian mengirim para dai dan para mujahid ke seluruh penjuru dunia sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, hingga umat Islam berhasil menundukkan dunia di bawah kekuasaan Allah swt. dan merebutnya kembali dari tangan-tangan orang yang merampas.

Apabila telah ada negara yang adil maka semua pemimpin-pemimpin umat Islam harus tunduk kepada negara adil tersebut. Apabila mereka tidak mau tunduk kepada negara yang adil maka mereka termasuk kategori pemberontak yang lalim. Dalam kondisi seperti ini, negara yang adil tersebut boleh memerangi pemberontak tersebut, saat tidak ada perjanjian damai di antara mereka dan di saat tidak ada mafsadah yang besar sebagai akibat dari perang tersebut. Hal ini karena kesatuan tanah air Islam adalah seperti kesatuan umat Islam itu sendiri, tidak boleh ada hal-hal yang menghalangi di antara mereka.

Dalam sejarah Islam, khalifah Ali r.a. memerangi Muawiyah r.a. dengan alasan ini juga.

Apa yang saya uraikan tersebut masih tetap akan menjadi kewajiban umat Islam dan tidak akan gugur kecuali apabila memang kekuatan negara Islam yang adil tersebut–menurut pandangan Islam–tidak ahli lagi untuk menghadapi negara-negara lainnya dan diperkirakan bahwa kemenangan mereka bisa dipastikan. Dan kondisi seperti ini hanyalah sementara. Apabila kita berada pada kondisi seperti ini maka kita tidak memerangi mereka. Namun kita menggunakan cara-cara lainnya seperti menimbulkan perang saudara di negara-negara tersebut atau strategi-strategi politik lainnya. Dalam kondisi seperti ini kita terpaksa diam dan menerima keadaan untuk sementara dengan tetap merencanakan strategi-strategi besar.

Apabila umat Islam berada dalam kondisi lemah, sebagian ahli fiqih membolehkan umat Islam untuk memberikan hartanya kepada musuh dengan jaminan

kembalinya kekuatan umat Islam. Pada masalah ini kita harus memperhatikan dua hal berikut.

1) Standar yang kita gunakan dalam masalah kekuatan umat Islam adalah standar yang ditetapkan oleh Islam. Dalam standar Islam seorang tawanan muslim bisa ditukar dengan dua tawanan musuh. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghitungan kekuatan kita dan kekuatan musuh dengan akurat baik jumlah tentara, peralatan-peralatan perang atau senjata. Menurut pandangan Islam, keputusan yang kita ambil harus dengan mempertimbangkan semua kekuatan yang berpotensi menyerang kita. Kita harus memperhitungkan kondisi politik dalam dan luar negeri dan juga gerakan-gerakan yang mengancam serta konsekuensi-konsekuensinya. Misalnya, negara di seluruh dunia siap menyerang negara Anda dengan sepenuh kekuatannya, dengan alasan bahwa negara yang Anda pimpin telah melakukan intervensi kepada negara tetangga. Masalah seperti ini harus diperhitungkan dengan matang. Adapun ulama fiqih pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa kekuatan musuh yang harus diperhitungkan adalah kekuatan riilnya bukan kuantitasnya, sehingga tank dan pesawat tempur menyingkirkan peran alat-alat tempur biasa.
2) Kelemahan yang sedang kita alami ini tidak boleh terus-menerus terjadi. Oleh karena itu, kita wajib untuk membenahi dan menutupi kelemahan-kelemahan kita tersebut baik pada bidang peralatan perang, tentara, pelatihan dan senjata, karena sesuatu yang tanpanya menyebabkan suatu kewajiban tidak bisa terlaksana, maka sesuatu tersebut hukumnya juga wajib *(maa laa yatimmu waajib illa bihi fahuwa waajib)*

Salah satu hal penting yang perlu dilakukan oleh negara Islam yang adil–apabila telah berdiri–adalah melakukan pembersihan musuh-musuh yang ada di dalam negeri; orang-orang murtad, munafik dan pemimpin-pemimpin Ahlul-bid'ah. Mereka harus ditindak dengan tegas, begitu juga halnya terhadap orang-orang yang boleh dibunuh seperti para *zindiq* (orang yang pura-pura masuk Islam), *mulhid,* orang yang berpaham eksistensialisme dan orang-orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan dan terus-menerus.[31] Namun semuanya harus dilakukan berdasarkan keputusan fatwa yang benar. Meskipun tidak ada data-data yang bisa kita pegang dalam masalah gerakan dan lemahnya negara Islam, namun yang saya uraikan merupakan dasar-dasar utama dalam masalah tersebut.

Apabila mereka tidak ditindak tegas, maka mereka yang akan melakukan tindakan keras kepada kita. Tanpa gerakan pembersihan negara dari orang-orang murtad dan sejenisnya, Islam tidak akan bisa tegak, dan bahkan musuh-musuh Allah swt. bisa berkerumun dengan umat Islam dan mengaku-ngaku kekasih

---

[31] Banyak fuqaha yang membolehkan membunuh orang muslim yang melakukan maksiat dalam segala macamnya sebagai hukuman *ta'ziir* buat mereka apabila memang ada kemaslahatan umum yang ditimbulkan atau menolak kamafsadahan. Masalah ini menjadi pembahasan kitab fiqih bab *at-ta'ziir.*

Allah. Allah swt. berfirman, *"...Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka...."* **(at-Taubah: 47)**

"Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya." **(al-Ahzaab: 60-61)**

Negara Islam yang adil akan hancur apabila rakyatnya ada yang murtad dan munafik, namun tidak dibunuh. Adapun nonmuslim, kita harus mengadakan perjanjian dengan mereka secara resmi melalui undang-undang yang bisa diterima oleh mereka dan kita, dan perjanjian tersebut harus sesuai dengan fatwa-fatwa ulama.

Dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa *daarul-Islaam* bisa mencakup seluruh daerah di dunia ini dan juga bisa hanya terdiri dari sebagian kawasan kecil saja dan juga bisa mencakup beberapa kawasan di dunia ini. Umat Islam penduduk *daarul-Islaam* bisa jadi berbahasa satu dan juga bisa beragam bahasanya. Mereka juga bisa jadi pengikut satu mazhab dan bisa juga pengikut beberapa mazhab yang berbeda-beda.

Kalau seandainya negara Islam ini, secara geografis kekuasaannya sangat luas, dasar apakah yang bisa dijadikan standar untuk membagi negara ke dalam beberapa daerah administratif? Apakah atas dasar batasan-batasan geografis alamiah? Atau atas dasar kesatuan dan persamaan kepentingan suatu kawasan? Atau atas dasar bahasa yang dipakai oleh penduduk suatu kawasan? Atau atas dasar mazhab yang diikuti oleh penduduk suatu kawasan? Atau semuanya dipasrahkan kepada khalifah dan Majelis Syura untuk mengaturnya dengan tidak harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas?

Apabila ada komunitas nonmuslim yang daerahnya telah dikuasai oleh umat Islam, mereka akan taat dan patuh terhadap negara Islam, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sempurna, seperti membayar jizyah, mempraktikkan hukum-hukum Islam dalam hal interaksinya dengan umat Islam dan mempersilakan umat Islam untuk melakukan dakwah dengan bebas, namun mereka berkeinginan untuk memerintah daerah mereka sendiri, apakah hal ini diperbolehkan?

Tidak ada teks-teks keagamaan yang khusus membahas masalah-masalah ini. Namun dalam sejarah Islam ditemukan undang-undang yang dikeluarkan oleh Khulafaur-Rasyidin. Undang-undang yang ditetapkan tersebut mengikat kita secara hukum. Rasulullah saw. bersabda, *"Kalian harus memegang sunnahku dan sunnah Khulafaur-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian (pegang dengan teguh)"* **(HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Maajah, dan Ahmad)**

Adapun hal-hal yang di luar tersebut, ditetapkan dengan prosedur ijtihad yang dilakukan oleh seorang imam dengan mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan umat Islam. Berikut ini akan saya uraikan undang-undang lama yang ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu umat Islam dan juga perubahan-perubahan kondisi umat Islam sepanjang sejarah. Dengan pemaparan ini, kita bisa menilai apakah kondisi kita sekarang ini sesuai dengan kondisi pendahulu-pendahulu kita untuk kemudian kita mencari kaidah-kaidah yang bisa diterapkan pada masa kita sekarang ini.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah sebagai berikut.

1) Yang mempunyai hak untuk mengangkat wali (gubernur) dan membagi wilayah adalah khalifah. Dan pembagian wilayah tersebut bisa didasarkan atas kondisi yang realistis. Seperti daerah Mesir, sebelum daerah ini dikuasai oleh umat Islam, ia adalah daerah kekuasaan Romawi, namun setelah dikuasai oleh Islam, daerah ini menjadi satu wilayah tersendiri di bawah kekuasaan Islam. Pembagian wilayah tersebut juga bisa didasarkan atas pertimbangan kebangsaan, seperti Khurasan, daerah ini adalah daerah berpenduduk bangsa Persia. Bisa jadi asalnya suatu daerah terpisah dari daerah lainnya namun kemudian daerah-daerah tersebut digabung menjadi satu, seperti daerah Syam, pada masa khalifah Umar r.a., daerah ini dijadikan satu dan dipasrahkan kepada Muawiyah untuk menjadi walinya.
2) Khulafaur-Rasyidin sangat memperhatikan masalah akseptabilitas seorang gubernur di kalangan rakyatnya, hingga apabila ada salah seorang penduduk yang mengadukan perilaku gubernur maka Umar r.a. akan mencabut kedudukannya. Hal ini adalah tradisi yang dilakukan oleh Umar r.a., meskipun gubernur berada dalam posisi yang terzalimi sebagaimana yang terjadi pada diri Sa'd bin Abi Waqqash r.a.. Dari uraian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kecintaan rakyat kepada gubernurnya harus dipertimbangkan dengan betul. Dan masalah ini bisa dipahami dengan jelas dari teks-teks keagamaan, seperti sabda Rasul saw., *"Apabila kalian bertiga, maka angkatlah salah seorang dari kalian untuk menjadi pemimpin."* **(HR al-Bazzar)** Mengangkat pemimpin adalah hak mereka. Rasul saw. juga bersabda, *"Barangsiapa mengimami suatu kaum, dan orang-orang yang diimami (shalat) tidak suka kepadanya, maka shalatnya tidak sempurna."* **(HR Thabrani)** Kepemimpinan dalam shalat merupakan salah satu kepemimpinan yang sangat penting dalam Islam.
3) Khulafaur-Rasyidin memilih para sahabat Rasulullah saw. untuk menjadi gubernur di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Para sahabat lebih diutamakan karena mereka adalah anggota masyarakat dan wilayah-wilayah Islam yang paling matang dalam masalah keagamaan. Meskipun anggota masyarakat dan wilayah-wilayah tersebut sudah masuk Islam, namun mereka baru saja mengenal Islam. Oleh karena itu, sudah semestinya apabila yang dipilih untuk menjadi pemimpin adalah orang yang berada di tingkat tertinggi dalam komunitas *hizbullah.*

Ini adalah tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam pembahasan masalah ini. Dan untuk berikutnya saya akan memaparkan satu masalah mengenai tabiat masyarakat muslim pada masa Khulafaur-Rasyidin yang juga harus diperhatikan dalam pembahasan ini.

Hingga berakhirnya masa Khulafaur-Rasyidin umat Islam berhasil menelurkan satu bentuk pemikiran. Mazhab-mazhab pemikiran belum muncul, begitu juga mazhab-mazhab akidah. Meskipun benih-benih ini sudah mulai muncul pada masa itu namun hanya dianut oleh individu-individu yang sangat terbatas. Pada sisi lain daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam pada masa Khulafaur-Rasyidin sebagian besar belum mengalami kematangan, kecuali beberapa daerah saja.

Setelah memperhatikan hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pada masa sekarang ini Islam yang menyebar di berbagai daerah di penjuru dunia sudah berumur ratusan tahun. Oleh karena itu, banyak ditemukan individu-individu muslim yang matang dalam masalah keagamaan di berbagai daerah tersebut.

Realitas dunia Islam sekarang menunjukkan bahwa umat Islam terdiri dari komunitas yang beragam bahasanya dan beragam mazhab fiqih dan akidahnya. Setiap mazhab mempunyai pengaruh dalam suatu masyarakat tertentu.

Kalau realitas umat Islam adalah seperti itu, apakah ada larangan syar'i untuk membagi daerah kekuasaan Islam menjadi beberapa daerah administratif dengan pertimbangan faktor-faktor di atas? Sehingga satu daerah yang mempunyai bahasa yang sama bisa dijadikan satu daerah administratif, daerah Syiah bisa mengangkat gubernurnya sendiri, daerah yang mempunyai kecenderungan kepada satu mazhab tertentu bisa mengangkat gubernur sendiri dan setiap wilayah bisa mengangkat gubernur, namun dengan syarat mereka tetap tunduk dan patuh kepada pemerintahan sentral yaitu khalifah.

Apabila kita pertimbangkan kembali faktor-faktor di atas maka pembagian kawasan kekuasaan Islam ke dalam beberapa daerah administratif tidak dilarang selagi hal itu memang menjadi pilihan *Amirul-Mu'minin* dan ada maslahatnya. Yang terpenting adalah adanya keinginan kuat dari masyarakat daerah yang hendak dibentuk sebagai daerah administratif tersebut, dan keinginan ini muncul dari mayoritas masyarakat tersebut. Karena bisa jadi ada suatu daerah yang bahasa dan mazhab fiqihnya beragam, namun mereka lebih suka untuk menjadi satu daerah dengan ikatan semangat persaudaraan Islam.

Di saat format wilayah negara dibentuk seperti ini, maka seorang khalifah harus berhati-hati, kekuatan riil harus terus berada di bawah kekuasaannya sehingga suatu daerah tidak bisa melepaskan diri dari pemerintahan pusat, menguasainya atau hanya sekadar tidak mematuhi pemerintah pusat.

Dibolehkannya membentuk daerah administratif di atas apabila yang membentuknya adalah umat Islam, adapun apabila inisiatif tersebut muncul dari komunitas nonmuslim, maka para ahli fiqih cenderung untuk melarang nonmuslim membentuk satu daerah khusus berkomunitas nonmuslim dan mempunyai

kekuatan di dalam wilayah kekuasaan Islam. Namun pada selain masalah pemerintahan administratif, para ahli fiqih membolehkan nonmuslim untuk membentuk komunitas tersendiri. Para ahli fiqih pengikut mazhab Hanafi berpendapat, *"Apabila ada seorang zimmi memberi sebuah rumah di daerah Mesir maka rumah itu hendaknya tidak dijual kepada mereka. Apabila zimmi tersebut telanjur membeli rumah tersebut maka ia harus dipaksa untuk menjualnya kepada orang muslim lagi. Menurut satu pendapat ia tidak usah dipaksa kecuali apabila rumah yang dibelinya tersebut banyak/luas."*

Merupakan hal yang lumrah apabila pada setiap wilayah ada seorang gubernur yang mewakili khalifah dalam masalah mengurusi pemerintahan wilayah tersebut. Dan gubernur tersebut juga sudah semestinya apabila harus memenuhi syarat-syarat tertentu, karena tugas yang diemban adalah sama dengan tugas khalifah dalam batas daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia bertugas menegakkan ajaran Islam dan juga bertugas menata urusan-urusan umat Islam. Umar r.a. berkata,

"Wahai manusia, saya tidak mengutus utusan kepada kalian untuk memukul badan kalian dan juga bukan untuk mengambil harta-harta kalian. Melainkan saya utus mereka untuk mengajari kalian agama kalian dan sunnah-sunnah (tradisi-tradisi) kalian. Apabila ada seseorang dari kalian yang diperlakukan tidak semestinya, maka hendaknya ia melaporkan kepada saya. Demi Zat yang jiwa Umar berada dalam kekuasaannya, saya akan membalas untuknya (dengan meng-qishash utusan tersebut). Dalam riwayat lain disebutkan,

"Wahai manusia, saya tidak mengutus utusan kepada kalian supaya dia menyentuh kulit-kulit kalian atau harta-harta kalian, melainkan kami mengutus mereka untuk memutuskan masalah yang terjadi di antara kalian dan membagi fai` untuk kalian. Barangsiapa dari mereka melakukan yang bukan tugasnya maka berdirilah kalian (dan melaporkannya kepadaku).

Dan penekanan terakhir bahwa semua umat Islam dan khususnya umat Islam yang berada di setiap daerah hendaknya berusaha untuk menjadikan daerahnya tersebut menjadi daerah yang berkeadilan, dan daerah-daerah ini hendaknya bersatu membentuk satu negara yang terbagi secara administratif dengan pembagian yang logis dan diterima oleh umat Islam. Setiap wilayah mempunyai undang-undang dasar Islam dan sistemnya sendiri dan begitu juga kumpulan wilayah tersebut juga harus mempunyai undang-undang dasar dan sistem dalam negeri sendiri. Dan perincian undang-undang dasar dan sistem tersebut harus bersumber dari Al-Qur`an, Sunnah, dan teladan undang-undang yang dibuat oleh Khulafaur-Rasyidin, mengandung kemaslahatan untuk umat Islam.

Kita juga harus ingat bahwa mengusahakan hal-hal berikut ini adalah wajib hukumnya.

1) Terbentuknya pemerintahan Islam dalam setiap wilayah kekuasaan Islam hukumnya wajib. Adapun redaksi undang-undang dan bentuk pemerintahannya boleh beragam dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

2) Wilayah-wilayah ini harus bersatu dan menjadi *daarul-'adl* (daerah yang berkeadilan). Bentuk persatuan ini bisa bermacam-macam sesuai dengan kekuatan, kelemahan, dan kemungkinan yang ada.
3) *Daarul-'adl* ini harus berusaha menghilangkan perilaku dan tradisi menyimpang yang berada di dalam daerah kekuasaannya. Dan usaha ini dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang mungkin dilakukan.
4) Usaha *daarul-Islaam* untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia hukumnya adalah wajib, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
5) Bekerja dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut di atas merupakan kewajiban setiap muslim, dan dilakukan dengan berbagi cara dan mekanisme yang memungkinkan.

Setelah kita membahas masalah umat, khilafah, dan tanah air maka untuk selanjutnya kita akan membahas masalah perpolitikan umat di negara Islam yang harus dilaksanakan oleh khalifah dan para wakilnya.

* * *

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN UMUM

A. KEBIJAKAN EKONOMI

Ketika berbicara tentang kebijakan ekonomi dalam Islam, hendaknya kita tidak mencampuradukkan antara dua hal: antara hukum kehidupan ekonomi–seperti hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*)–dengan aspek perundang-undangan, yang mencerminkan kebijakan ekonomi. Karena kebijakan ekonomi hanya memiliki hubungan dengan sisi perundang-undangan saja. Adapun kehidupan ekonomi itu sendiri menyerupai hukum-hukum alam. Apabila hukum gravitasi atau hukum kekuatan "yang melemparkan" tidak mungkin ditulis dalam buku perundang-undangan, maka hukum kehidupan ekonomi pun tidak mungkin ditulis dalam buku yang berbicara tentang kebijakan yurisprudensi ekonomi.

Hukum-hukum kehidupan ekonomi dapat diungkap dengan observasi, eksperimen, survei, induksi, dan statistik. Ia memiliki buku-buku khusus. Ini semua tidak termasuk dalam kategori perundang-undangan.

Perundang-undangan ekonomi memberikan perhatian pada penciptaan hubungan ekonomi yang berlandaskan pada keadilan dan menguntungkan kepentingan produksi. Ia juga memiliki perhatian terhadap solusi berbagai problem yang bersumber dari kehidupan ekonomi dan terhadap masalah-masalah yang sama.

Sistem ekonomi komprehensif apa saja pasti membicarakan berbagai aspek, seperti (1) masalah kepemilikan, jalur serta cara yang legal dan tidak legal, hak-hak yang terdapat di dalamnya; (2) masalah kewajiban negara dalam kehidupan sosial, sumber kekayaan negara, keuangan negara; (3) dan solusi problematika ekonomi umat.

Dalam kesempatan ini, kami akan mengemukakan aspek-aspek tersebut juga yang lainnya dalam perspektif Islam. Kami akan menulis itu dalam empat pokok bahasan berikut.

1. Sistem kepemilikan dalam Islam.

2. Solusi problematika sosial dan ekonomi.
3. Pendapatan, keuangan negara, dan pengaturan kas negara.
4. Asas-asas perencanaan ekonomi umat Islam.

1. Sistem Kepemilikan dalam Islam

Sebelum memulai penjelasan tentang pengaturan Islam terhadap masalah-masalah kepemilikan, seyogianya tiga aksioma berikut telah tertanam jelas dalam pikiran kita.

Pertama, Persamaan secara mutlak antarsesama manusia dalam urusan kepemilikan mustahil terjadi. Misalnya, seandainya kita mendatangi suatu daerah dan kita berusaha membentuk persamaan mutlak dalam masalah ini. Pada dasarnya, kita tidak mampu melakukan itu sebab dalam daerah itu ada yang lemah dan ada yang kuat. Memberikan sesuatu kepada keduanya dengan porsi yang sama merupakan bentuk ketidaksamaan. Taruhlah misalnya, kita melakukan itu dan membiarkan orang-orang selama setahun masing-masing bekerja keras sesuai dengan potensi harta, fisik, pikiran, dan jiwa. Apakah setelah itu persamaan yang ada sebelumnya masih ada? Tentu saja tidak. Bila kita berusaha mengembalikan persamaan itu dengan cara mengambil dari orang yang memiliki lebih banyak untuk diserahkan kepada orang yang punya lebih sedikit, maka apa yang akan terjadi? Orang yang bekerja lebih sungguh-sungguh dan memperoleh harta lebih banyak akan berhenti bekerja keras, sebab dia merasa bahwa kerja keras tidak ada gunanya. Sedangkan yang malas akan bertambah malas, sebab dia merasa bahwa dia masih dapat memperoleh harta tanpa harus bersusah payah. Bagaimanapun caranya melakukan pengawasan, Anda tidak akan sanggup menempatkan segala perkara pada tempatnya karena kita membutuhkan banyak pengawas yang tugasnya hanya mengawasi. Dengan demikian, terjadi gambaran sebagian besar dari produksi sebab pengawasan yang berkesinambungan di setiap waktu tidak mudah. Karena itu, memikirkan masalah ini pada dasarnya merupakan kesalahan. Allah menyebutkan dalam Al-Qur`an bahwa kehidupan manusia tidak dapat stabil, kecuali dengan perbedaan rezeki antara manusia sebab ini merupakan salah satu hukum Allah (*sunnatullah*) dalam masalah ekonomi. Allah berfirman,

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki...." **(an-Nahl: 71)**

Lalu menjelaskan hikmah dari semua ini,

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ .... ﴿١٦٥﴾

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu...." **(al-An'aam: 165)**

"Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain." **(az-Zukhruf: 32)**

Seandainya manusia tidak saling melayani satu sama lain sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka kemaslahatan mereka akan terhenti.

Kedua, adalah tidak rasional membiarkan masalah kepemilikan tanpa sistem, organisasi, dan aturan. Sebab itu berarti menjadikan segala perkara dalam kekacauan, yang kuat memakan yang lemah. Harta dimakan dengan cara yang baik dan batil, aturan kebiadaban berlaku dan aturan keadilan terhapus. Karena itu, keberadaan sistem yang adil, sempurna dan teratur untuk masalah-masalah kepemilikan adalah kemestian dalam rangka mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Di samping itu, ini dapat mencegah harta hanya terkonsentrasi pada satu tangan atau hanya berada pada tangan minoritas masyarakat. Dalam keadaan demikian, sebagian kecil manusia akan hidup berlebih-lebihan dan sebagian besar lainnya akan mati kelaparan. Oleh karena itu, salah satu tujuan distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam, sebagaimana yang telah ditetapkan Allah, kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada golongan minoritas anggota masyarakat. Allah melarang distribusi kekayaan yang hanya ditujukan kepada sebagian orang saja dengan alasan,

"...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...." **(al-Hasyr: 7)**

Ketiga, negara memiliki segala sesuatu dan seluruh rakyat hanya menjadi buruh negara bukanlah cara yang tepat atas alasan-alasan berikut.

a. Cara seperti itu menyimpang dari kewenangan negara sebab negara tugasnya mengatur, mengoordinasi, menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Jika ia melampaui tugas-tugas ini sampai pada menguasai milik rakyatnya, maka ia telah berbuat zalim.
b. Dalam kondisi semua rakyat menjadi buruh negara, sebagian besar energi terbuang sia-sia sebab pada hakikatnya buruh itu tidak akan berbuat tulus kepada orang lain, seperti keikhlasannya berbuat untuk dirinya sendiri.
c. Ketika semua rakyat menjadi buruh bagi negara dan seluruh kekuatan materi berada di tangan negara, maka mereka akan menjadi budak yang tidak mampu berbuat saat dizalimi. Kepada siapa mereka akan mengadu jika tempat mengadu itu sendiri yang menzalimi dan menebar kezaliman kepada mereka.
d. Untuk menertibkan arah manajemen buruh (rakyat) secara umum, pada gilirannya negara membutuhkan banyak pegawai. Pegawai yang tidak punya tugas selain memfasilitasi segala urusan. Mereka itu hidup di bawah tanggungan seluruh rakyat pekerja. Mereka mungkin melakukan praktik suap-menyuap, bermalas-malasan, berbuat zalim, dan melanggar aturan. Semuanya itu merupakan perbuatan keji.

Penjelasan dari ketiga aksioma di atas adalah sebagai berikut.

Islam adalah satu-satunya sistem yang mengatur cara dan batasan-batasan kepemilikan, hak-hak di dalamnya, serta format penyimpanannya secara sempurna, adil, dan sesuai dengan fitrah yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Sistem ini bergerak dalam suatu neraca yang serasi dengan tujuan dan kepribadian manusia, dengan kehidupan ekonomi yang sehat, dengan hak yang tidak mengandung kekejaman, dengan kemaslahatan yang tidak mengandung kezaliman serta dengan keinsafan yang tidak mengandung kesemrawutan. Bagaimana tidak demikian adanya? Islam adalah syariat dan *shibghah* 'celupan' Allah,

"Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah?" **(al-Baqarah: 138)**

Anda akan mendapati semua sistem kepemilikan selain Islam mengandung cela, kezaliman, mudharat, melampaui batas dan berlebihan dalam hak.

Di sini kami memulai uraian tentang pengaturan Islam terhadap hak milik. Kita akan menyaksikan keistimewaan Islam dari semua sistem yang ada di dunia ini, meskipun ia bertemu dengannya dalam beberapa aspek. Uraian ini akan dipaparkan dengan sistematika berikut.

a. Cara-cara terlarang dan ilegal untuk memiliki.
b. Cara-cara legal untuk memiliki dan penghormatan terhadap hak milik tersebut.
c. Hak-hak umum dan khusus dalam kepemilikan.
d. Ikatan dan batasan yang bermanfaat atau mengatur kebebasan manusia dalam mengelola miliknya yang legal.
e. Tujuan pemilikan.
f. Keistimewaan-keistimewaan sistem ini.

Dengan menyebut nama Allah, kami memulai dan kepada-Nya jualah kami bertawakal.

a. Cara-Cara Terlarang dan Ilegal dalam Kepemilikan

1) Riba

Riba diharamkan dalam Islam, sedikit maupun banyak. Keharamannya dalam Islam pada tingkatan bahaya yang melampaui keharaman zina; padahal zina sangat keras hukumannya sehingga pelakunya layak dirajam jika ia telah menikah. Telah diriwayatkan,

﴿دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَعْلَمُ شَرٌّ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً﴾

"Satu dirham riba yang dimakan seseorang dan dia tahu (hukumnya) lebih buruk dari pada tiga puluh enam kali zina."

﴿الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَ سَبْعُوْنَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِى الإِسْلاَمِ﴾

"Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu dan pintu yang paling rendah (dosanya) adalah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya dalam Islam."

Keharaman ini ditujukan kepada semua orang yang memiliki andil dalam praktik riba.

﴿لَعِنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ قَالَ : هُمْ سَوَاءٌ﴾

"Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang mewakili, yang menulis dan kedua saksinya." Dan berkata, "Mereka itu semua sama."

Kekerasan hukum riba sebab akibatnya yang buruk terhadap kehidupan ekonomi dan sosial. Riba menyebabkan terkonsentrasinya semua kekayaan di tangan para rentenir atau di tangan negara, apabila bertindak sebagai rentenir tunggal. Rentenir bertambah kekayaannya di atas kerugian orang lain tanpa kerugian apa pun secara jelas. Jika rentenir bertambah banyak mengambil keuntungan dari yang lain dan orang yang mengambil riba itu semakin banyak, maka kekayaan mereka semakin bertambah dari hari ke hari hingga sampai datang suatu hari di mana segala sesuatu menjadi miliknya. Riba menyebabkan orang-orang menjadi pekerja untuk rentenir tanpa imbalan, bahkan menjadi pekerja tanpa upah. Alangkah menyusahkan kondisi seperti itu karena terkadang seorang peminjam tidak memperoleh keuntungan sesudah bekerja keras sebanyak keuntungan yang diperoleh rentenir. Dalam banyak kesempatan, dia merugi sehingga kehilangan hasil kerjanya dan riba semakin besar. Riba menjadikan banyak lapisan manusia menjadi pelaku riba yang mematikan produktivitas. Mereka tidak bekerja, hanya duduk dan kekayaan mendatangi mereka. Riba ini memiliki banyak keburukan yang Anda akan baca pada tempatnya nanti. Tidak heran jika Allah menyatakan perang kepada para pelakunya. Negara Islam pun pada gilirannya harus menyatakan perang kepada para pelakunya. Allah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." **(al-Baqarah: 278-279)**

Islam memang telah mengharamkan riba, tapi membuka berbagai cara yang menyebabkan riba tidak dibutuhkan. *Pertama,* Islam telah mengizinkan syirkah mudharabah. Suatu bentuk kerja sama ekonomi dengan modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain, lalu keuntungan dibagi di antara dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian, semuanya ditanggung si pemilik modal karena pihak pengelola cukup menanggung kerugian kerja. *Kedua,* Islam membolehkan *as-salam,* yaitu menjual sesuatu yang pengadaannya butuh waktu dengan sesuatu yang cepat sedia (uang). Misalnya, orang yang butuh uang secepatnya menjual produksinya pada musim tertentu dengan harga yang cocok dan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam buku-buku fiqih dalam bab yang membicarakan masalah ini. *Ketiga,* Islam menganjurkan peminjaman *al-hasan* yang dijamin melalui *baituz-zakaah* dan baitul mal kaum muslimin. Apabila sistem zakat itu dijalankan secara baik sebagaimana yang akan kita lihat, maka seseorang akan jarang membutuhkan pinjaman. Kalaupun dia butuh, maka cara-cara tersebut di atas akan membantunya. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi suatu negara membolehkan riba sebab negara dengan segala kemampuannya mampu mengerjakan apa yang mengandung kemaslahatan. Syariat Allah adalah kemaslahatan. Syariat Allah itu sungguh jauh untuk tidak dapat diaplikasikan.

Di sini kita harus memperhatikan satu aspek penting.

Hukum-hukum yang kita deskripsikan di sini hanya berlaku di *darul-islaam* 'negara Islam' saja sedangkan di *darul-harb* 'negara non-Islam' masalahnya lain lagi karena Islam tidak menganggap harta dan darah *darul-harb* itu terlindungi. Berdasarkan prinsip ini, bila seorang muslim masuk pada *darul-harb* dengan aman sebagaimana yang terjadi sekarang itu karena dia masuk dengan paspor. Dalam keadaan ini, mereka harus menepati janji. Tapi jika ada harta yang sampai pada orang muslim itu atas kesepakatan mereka, maka dia boleh memilikinya meskipun harta itu haram di wilayah Islam. Misalnya, bila seorang muslim menyimpan hartanya di bank-bank mereka, maka halal hukumnya bagi muslim itu memakan riba yang lahir dari kekayaan itu. Demikian pula, apabila dia mengasuransikan hartanya di negara mereka pada perusahaan asuransi, lalu barang itu ditimpa kehancuran, maka dia boleh mengambil apa yang mereka berikan kepadanya dan seterusnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

2) Judi, Kasino, dan Lotre

Lotre yang dinamakan oleh musuh-musuh Allah pada hari ini dengan "amal bakti" adalah judi (*al-maisir*) di zaman jahiliah. Bahkan, judi di zaman jahiliah masih lebih sedikit keburukannya karena keuntungan di zaman itu dinafkahkan

semuanya kepada orang-orang fakir. Sedangkan lotre hari ini adalah memberikan hadiah kepada orang yang bernasib baik menurut mereka sebab nomornya keluar. Perjudian dengan segala bentuknya lebih buruk dari pada segala-galanya. Semuanya ini merupakan cara-cara memiliki dan kepemilikan yang diharamkan karena merupakan pengambilan dan pemberian secara zalim yang sama sekali tidak akan diridhai.

Saat kita mengumpulkan uang dan menyerahkannya kepada seseorang hanya karena nomor orang itu keluar dalam putaran nomor, apakah dalam hal ini kita berpikir secara rasional memindahkan kepemilikan? Orang yang bekerja dan karyawan yang menguras tenaga kehilangan hasil keringat dan kerjanya gara-gara tindakan yang membingungkan ini. Harta itu diambil orang yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak bekerja keras. Betapa banyak keburukan yang melingkupi seseorang atau keluarga, betapa banyak tenaga yang menganggur dalam keadaan seperti ini dan betapa banyak permusuhan batin yang keras berkobar karena praktik yang memalingkan banyak energi ini untuk kepentingan proyek perusak produktivitas. Fakta ini berlaku baik bagi karyawan di kafe dan di klub-klub judi atau karyawan di perusahaan yang menerbitkan kupon lotre, baik sebagai penjual, akuntan, maupun direktur. Seandainya bukan karena proyek seperti ini, mereka semua pasti mencari pekerjaan baru yang produktif. Karena berbagai dampak buruk terhadap kehidupan ekonomi, sosial, produksi, dan perilaku, Islam mengharamkan semua cara tersebut dan semua media pendukung serta semua hal yang mengantar ke arah tersebut. Hal ini merupakan pemindahan kepemilikan, pemborosan waktu dan pelumpuhan produktivitas yang tidak rasional. Orang yang menjadi kawanan penjudi pasti menjadi musuh satu sama lain. Kita tidak lupa menyebutkan di sini bahwa taruhan atas kuda masuk dalam kategori yang telah kita sebutkan kecuali dalam kasus-kasus khusus yang dibolehkan dalam syariat dengan syarat-syarat tertentu dalam bab fiqih yang mencakup pembahasan masalah perlombaan.

3) Pencurian, Pemerasan, dan Perampasan

Apabila dalam suatu negara ada puluhan pencopet, komplotan pencuri, dan kekuatan yang memeras harta dengan cara batil, apa yang akan terjadi? Orang yang bekerja tidak akan menikmati hasil pekerjaannya, tapi justru orang yang tidak bekerja yang menikmati buah jerih payah mereka. Akhirnya, banyak orang beralih kepada perampasan yang melumpuhkan banyak energi. Banyak orang yang tidak mau bekerja produktif sebab ada jalan lebih singkat dapat ditempuh untuk mendapat keuntungan. Banyak orang menjadi lemah meneruskan produksinya sebab kelemahan yang diderita setelah harta dirampas. Wajar bila Islam mengharamkan konsep-konsep ini sebagai jalan memiliki dan menetapkan sanksi yang keras selaku pengajaran bagi orang yang ingin menjalankannya. Termasuk dalam kategori pencurian, mengurangi ukuran dan timbangan jika menjual dan menambah secara sembunyi-sembunyi jika membeli.

4) Pengharaman Eksploitasi Kekuasaan dengan Segala Jenisnya

Fenomena eksploitasi kekuasaan yang diharamkan Islam di antaranya adalah seorang pegawai menerima suap atau hadiah karena lazimnya semua yang diambil itu akan berakibat pada meremehkan hak rakyat banyak. Misalnya, orang yang mengambil uang dan memberikan SIM kepada seseorang yang tidak berhak menerimanya, orang yang mengambil uang–untuk memenangkan suatu perkara melawan seseorang–yang merugikan orang lain dan orang yang mengambil uang untuk meloloskan (seseorang) dari beban pajak yang adil dan seterusnya. Dasar masalah ini adalah sebuah hadits dari Abu Hamid as-Sa'idi r.a. yang berkata bahwa Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang lelaki dari bani Asad yang bernama Ibnul-Lutbiyyah untuk mengelola sedekah. Saat dia datang, dia berkata (kepada Nabi), "Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan kepadaku." Lalu Nabi berdiri dan naik mimbar memuji dan memuliakan Allah dan bersabda, *"Bagaimana dengan seorang pekerja yang diutus lalu datang dan berkata, 'Ini dihadiahkan kepadaku.' Bukankah lebih baik baginya duduk di rumah ayah dan ibunya dan memperhatikan apakah sesuatu dihadiahkan kepadanya atau tidak?" "Demi (Allah) yang menguasai jiwaku, dia tidak akan membawa sesuatu di hari Kiamat kecuali beban di atas tengkuknya berupa seekor unta yang bersuara, seekor sapi yang bersuara atau seekor kambing yang bersuara." Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat kedua ketiak beliau dan berkata tiga kali, "Bukankah aku telah menyampaikannya?"* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Fenomena eksploitasi kekuasaan untuk memperoleh keuntungan dan hak milik yang diharamkan Islam di antaranya adalah monopoli perusahaan dan modal oleh penguasa dengan membuat undang-undang yang menguntungkan perusahaannya sehingga semua rakyat dieksploitasi lewat jalur tersebut. Di antara bentuk-bentuknya antara lain.

(1) Seorang menteri yang memiliki sebuah perusahaan bersama para mitranya melakukan perdagangan di luar negeri. Lalu dia memonopoli impor dan ekspor yang menguntungkan mitra-mitranya itu. Bisa jadi dia tidak menjadi mitra, tapi menerima suap. Atau dia melayani mereka karena ikatan keluarga atau kepentingan partai. Misalnya, pelarangan ekspor barang ke pasar luar seperti biasa untuk jenis barang tertentu dengan cara menaikkan harganya di luar dan menurunkannya di dalam negeri. Jika rekanan perusahaan itu membeli dalam keadaan seperti itu maka mereka akan membeli dengan harga murah, khususnya bila mereka memberikan jaminan kepada sang menteri. Jika pintu ekspor dibuka maka mereka akan menjualnya dengan harga tinggi meskipun itu dalam negeri. Praktik seperti ini merugikan orang-orang. Demikian pula halnya, menutup pintu impor untuk jenis barang tertentu secara langsung akan mengangkat harga di dalam negeri. Dalam dua kondisi ini, kerja sama untuk meraup keuntungan diharamkan.

(2) Sebuah perusahaan yang menghasilkan tekstil sepakat dengan seorang menteri, misalnya, menerbitkan undang-undang, peraturan atau keputusan

yang mewajibkan pakaian pelajar tahun ini seragam dan berbeda dengan seragam tahun lalu, pelajar tidak akan diterima kecuali dengan memakai pakaian itu. Ini akan menguntungkan perusahaan secara besar-besaran, tapi siapakah yang dirugikan? Tentunya, semua rakyat dirugikan dan keuntungannya hanya mengalir ke kantong beberapa orang saja.

(3) Pemerintah terkadang mengeluarkan surat keputusan sebagai hasil tekanan beberapa individu, orang-orang atau perusahaan untuk melindungi produksi negara dengan melakukan pelarangan impor komoditas yang dibuat dalam negeri dari pihak perusahaan yang dimiliki beberapa individu tersebut. Lalu sebagai konsekuensi dari itu, harga komoditas nasional naik atau harganya tetap, tapi kualitasnya turun sebagai hasil dari hilangnya persaingan. Dengan demikian, semua rakyat menderita kerugian demi keuntungan sekelompok orang. Kami berpendapat bahwa independensi umat kita pada umat lain adalah sebuah kemestian, tapi kami menolak mudharat yang menimpa seluruh rakyat demi kepentingan beberapa orang saja. Pengadaan format yang sehat dalam kondisi seperti ini harus terjadi.

(4) Pada dasarnya, sungai itu adalah milik orang-orang muslim. Jika ada perusahaan yang membangun bendungan di atas sungai, lalu ia menjual air yang tertampung di bendungan kepada orang yang memanfaatkannya. Apakah hal itu boleh, padahal kelihatannya itu merupakan eksploitasi terhadap hak milik rakyat secara umum demi kepentingan orang-orang di perusahaan itu saja?

Ini merupakan kekhususan negara Islam dengan dalil bahwa penggalian pengairan dan parit-parit telah dilakukan negara Islam dalam segala masa.

Sama juga dengan membangun bendungan di sungai untuk pembangkit tenaga listrik dan menjualnya kepada rakyat. Dari mana hak sebuah perusahaan mengeksploitasi milik umum umat dan menjual hasilnya kepada mereka dengan menetapkan harga sesuka hati? Proyek semacam ini wajib dikerjakan dan dijalankan negara. Jika negara tidak melakukan itu dan menyerahkan hak investasinya kepada perusahaan tertentu dan keuntungannya hanya dinikmati beberapa orang saja, maka negara tersebut telah melakukan kezaliman. Apa alasannya menjadikan hak mendirikan dan menikmati sendiri proyek seperti itu hanya untuk mereka.

Bentuk eksploitasi kekuasaan yang diharamkan sebagai jalan meraup keuntungan dan kepemilikan di antaranya adalah memiliki berbagai keistimewaan yang mendatangkan keuntungan. Telah berlalu sunnah Khulafaur-Rasyidin bahwa orang yang bertambah kekayaannya atau memperoleh keuntungan yang dicurigai berasal dari penyalahgunaan kekuasaan menangani pemerintahan kaum muslim akan diperiksa. Di antara preseden peraturan dan perundang-undangan pada masa Khulafaur-Rasyidin yang mengindikasikan ini adalah contoh-contoh berikut.

(a) Tatkala Umar r.a. melihat unta anaknya yang gemuk di pasar dan ia mengetahui bahwa untanya itu digembalakan bersama dengan unta komunitas muslim. Ia menjelaskan bahwa unta putranya lebih gemuk karena para penggembala

menggembalakannya di tempat-tempat yang paling baik hanya karena itu unta putra Amirul Mu'minin. Ia menganggap ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan orang-orang muslim. Sebab itu, ia memerintahkan putranya untuk menjualnya dan menyerahkan keuntungannya ke baitulmal kaum muslimin.

(b) Di antara perintah yang dikeluarkan Umar bin Abdul Aziz kepada para pembantunya,
"Dan kami memutuskan bahwa seorang imam atau khalifah tidak boleh berdagang. Begitu pula halnya seorang pembantu atau wali, mereka tidak dihalalkan berdagang pada saat memegang kekuasaan. Seorang penguasa apabila berdagang dia akan mementingkan diri sendiri dan mendatangkan hal-hal yang mengandung kerusakan, meskipun dia ingin berbuat lurus...."

5) Kepemilikan dengan Cara Monopoli

Riwayat tentang pengharaman memiliki lewat praktik monopoli banyak.

﴿مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَ بَرِئَ اللهُ مِنْهُ﴾

"Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya dia telah melepaskan diri dari Allah dan Allah telah melepaskan diri darinya,"

﴿اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ﴾

"Orang yang membawa barang diberi rezeki dan orang yang menimbun dilaknat,"

﴿لاَ يَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ﴾

"Tidak ada orang yang menimbun kecuali berdosa,"

﴿مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيْدُ بِهَا أَنْ يُغْلِى عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِئٌ﴾

"Barangsiapa yang menimbun (barang) dengan tujuan menaikkan harga bagi kaum muslim, maka dia berdosa."

Mazhab-mazhab fiqih Islam berbeda dalam batasan penimbunan atau monopoli. Di antara mereka ada yang hanya mengharamkan penimbunan pada sebagian jenis makanan. Ada juga yang berpendapat bahwa keharamannya hanya berlaku pada makanan dan selainnya dari barang-barang yang dibutuhkan kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin tentu saja bertanggung jawab untuk memilih barang-barang yang memiliki maslahat. Kemaslahatan ini berubah-ubah dari masa ke masa. Sedangkan pribadi muslim, setiap kali ketakwaannya bertambah, dia cenderung memilih alternatif yang paling aman.

6) Kepemilikan dengan Cara Mempermainkan Harga

Dasarnya adalah hadits,

﴿مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ لِيَغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَـى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعَظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

"Barangsiapa yang mengintervensi harga kaum muslimin dengan tujuan membuatnya mahal kepada mereka, maka Allah berhak mendudukkanya pada satu tulang dari api pada hari Kiamat."

Ada beberapa contoh praktik permainan harga. Misalnya, sebuah perusahaan tunggal menguasai produksi suatu bahan dan mematok harga lebih tinggi dari harga semestinya dalam persaingan kepada seluruh rakyat. Kesepakatan beberapa perusahaan untuk meninggikan harga bahan yang mereka produksi jauh dari batas semestinya bagi harga bebas. Kesepakatan beberapa orang pasar meningkatkan harga barang dagangan mereka untuk menyusahkan masyarakat. Adapun jika mereka menyepakati itu dengan maksud tidak bersaing pada tingkat yang menyebabkan kerugian atau ketidakberuntungan, maka itu tidak ada masalah karena persaingan ini melindungi mereka dari mudharat sehingga bahaya hilang (tidak merusak dan tidak pula membahayakan). Praktik seseorang membayar barang seorang penjual dengan harga tinggi di depan seorang pembeli lain dengan tujuan memperdaya pembeli tersebut termasuk pula dalam kategori ini.

7) Pengadaan Alat-Alat atau Sesuatu yang Diharamkan

Barang-barang itu, seperti kartu, dadu, seruling. Alat-alat musik, seperti biola dan gitar. kategori pembuatan gambar yang diharamkan, seperti patung, foto-foto telanjang, foto-foto makhluk bernyawa secara mutlak dalam beberapa mazhab, dan pembuatan khamar. Keharaman ini mencakup uang yang dinikmati produser, harga keuntungan yang dinikmati orang yang memasarkannya dan pembeli. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat secara keseluruhan masalah-masalah ini, maka dia akan mengetahui bahwa keberadaan ini semua mendatangkan mafsadah dan ketiadaannya memberikan maslahat. Kesibukan banyak orang dalam memproduksi benda-benda tersebut dan menjualnya merupakan pembunuhan energi banyak orang yang semestinya dapat digunakan menghasilkan sesuatu yang baik untuk manusia. Di samping itu, banyak orang yang mengeksploitasi perasaan manusia dengan mempromosikan barang-barang ini. Mereka menjadi kaya secara berlebih-lebihan. Dengan kekayaan itu, mereka menguras kekayaan berbagai bangsa. Jika anda memperhatikan perusahaan-perusahaan penghasil gambar telanjang, majalah porno, film gila-gilaan yang penuh dusta dan keuntungan besar yang diraup pemiliknya sebagai hasil dari kejatuhan dan kerusakan manusia serta hasil dari propaganda perusakannya, maka Anda akan menyadari hikmah yang banyak di balik pengharaman ini.

8) Penyewaan yang Diharamkan

Penyewaan itu, seperti perempuan yang memperdagangkan tubuhnya untuk berzina, penyewaan penari perempuan, musisi, gedung dansa, teater, bioskop dan klub judi, penyewaan penyanyi, penyewaan seseorang untuk menjadi perantara dalam praktik suap, muncikari, mata-mata, pengkhianat dan pembantu dalam melakukan dosa, apa pun jenisnya.

Termasuk dalam kategori ini orang yang menyewakan jiwanya kepada orang-orang zalim untuk dipakai dalam kezaliman mereka, meskipun di dalamnya terdapat kefasikan kepada perintah Allah. Dengan pengharaman jenis mata pencaharian seperti ini, Islam tidak menginginkan ada orang yang hidup dengan cara mendatangkan mudharat kepada orang lain yang menyebabkan banyak orang terhalang berproduksi secara sungguh-sungguh. Akibatnya, umat kehilangan jerih dan payah dua kali. *Pertama,* mereka terancam bahaya dan *kedua* mereka kehilangan kesempatan bekerja dalam usaha lain.

9) Penyalahgunaan Hak Milik Anak Yatim, Umat, atau Wakaf

Orang yang sehat dapat mengelola miliknya, mulai dari menjual, membeli, menghibahkan, memperdagangkan sampai pada menggadaikan sesuai dengan keinginannya menurut batas-batas syariat. Anak yatim dan anak kecil yang tidak mampu mengelola miliknya sendiri, pengelolaannya dipercayakan kepada orang tua atau orang yang menerima wasiat pengelolaan harta miliknya sebatas manfaatnya untuk keduanya. Jika mereka menyewakan harta dengan harga yang kurang dari harga semestinya maka itu haram bagi orang yang menyewakan dan yang menyewa. Hukum ini berlaku juga untuk hak milik umum umat. Seorang penguasa tidak boleh menangani milik umat kecuali pada batas untuk kemaslahatan mereka semua. Jika dia menyewakan tanah, fasilitas atau memberikan keistimewaan kepada seseorang dengan harga yang kurang dari harga biasa maka itu haram bagi dia. Orang yang menyewanya haram memiliki apa yang kurang sewanya dari harga yang berlaku. Ini juga berlaku atas segala sesuatu yang diwakafkan. Jika setiap kekurangan satu dirham dari harga semestinya maka kepemilikan dan pemilikannya haram dalam segala masalah. Umat mempunyai hak membatalkan akad seperti ini.

10) Penggunaan Sarana Umum Menjadi Milik Kelompok

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan Bukhari dalam kitab *at-Taariikh.*

Ibnu Asaakir, al-Baihaqi dan Ya'qub ibnu Sufyaan dari Ubaidah meriwayatkan bahwa Uyainah ibnu Husn dan al-Aqra' ibnu Haabis mendatangi Abu Bakar r.a. dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, di tempat kami ada sebidang tanah kering yang tidak berumput dan tidak dimanfaatkan. Kami memohon Anda dapat membagikannya kepada kami sehingga kami dapat mengolah dan menanaminya." Lalu Abu Bakar membagikan tanah itu dan menuliskan surat bukti pembagian

kepada keduanya. Khalifah mengangkat Umar sebagai saksi di dalamnya, tapi dia tidak ada di tempat. Maka berangkatlah kedua orang itu menuju Umar untuk meminta kesaksiannya. Tatkala Umar mendengarkan isi surat itu, ia mengambilnya dari tangan kedua orang itu. Lalu ia meludahi dan menghapus surat itu. Kedua orang itu marah dan mengucapkan perkataan tidak sopan. Umar berkata, "Rasulullah saw. dulu bermurah hati kepada kalian berdua karena Islam pada saat itu lemah. Dan Allah telah meninggikan Islam, maka pergi dan berusahalah sekuat tenaga kalian berdua. Allah niscaya akan menjaga kalian selama kalian berjaga-jaga." Lalu kedua orang itu menghadap Abu Bakar dalam keadaan marah dan berkata, "Demi Allah, kami tidak tahu Anda sebagai khalifah atau Umar?" Abu Bakar menjawab, "Dia yang khalifah seandainya dia menghendakinya." Lalu Umar datang dalam keadaan marah dan berdiri di hadapan Abu Bakar seraya berkata, "Beritahukan aku status tanah yang engkau bagikan kepada kedua orang ini, apakah itu tanah milik pribadimu atau milik umum kaum muslimin?" Abu Bakar menjawab, "Itu adalah milik semua orang muslim." Umar menjawab, "Lalu apa yang menyebabkan engkau mengkhususkannya kepada dua orang ini?" Abu Bakar menjawab, "Aku telah meminta pendapat orang-orang yang ada di sekelilingku dan mereka menyarankan hal itu kepadaku." Umar menjawab, "Jika engkau meminta pendapat kepada orang-orang di sekitarmu atau seluruh kaum muslimin, maka itu adalah musyawarah dan keridhaan yang luas." Lalu Abu Bakar berkata, "Aku pernah mengatakan kepadamu, "Sesungguhnya engkau lebih kuat daripada aku melakukan ini, akan tetapi engkau memenangkan aku."

Kaidah ini memiliki banyak bentuk aplikasi. Yang paling nyata pada masa kita sekarang adalah masalah minyak dan bahan mentah yang ada dalam perut bumi yang dinamakan *ar-rikaaz* oleh para fuqaha, yaitu apa yang tertanam ke dalam tanah secara alamiah atau karena sebab tertentu.

Fiqih Maliki berpendapat bahwa bahan mentah yang ada dalam perut bumi adalah milik umum umat Islam. Fiqih Hambali berpendapat bahwa apa yang dikeluarkan dari perut bumi dikenai zakat jika yang mengeluarkannya adalah orang yang dikenai kewajiban zakat atau seorang muslim.

Sedangkan fiqih Hanafi berpendapat bahwa kekayaan yang terpendam dikenai zakat seperlima. Cara pengelolaannya sama dengan bagian seperlima dalam harta rampasan perang, tapi mereka membatasi *ar-rikaaz* dalam benda yang masuk dalam kategori besi. Jadi minyak dan semisalnya bagi mereka tidak tercakup dalam definisi *ar-rikaaz*. Hanya saja definisi mereka terhadap minyak menunjukkan bahwa mereka dulu tidak mengetahui nilai minyak. Sebab itu, mereka memperlakukan minyak seperti air. Seandainya mereka hidup sezaman dengan kita, mereka akan menyaksikan urgensi minyak yang menyamai emas, perak, dan tembaga. Di samping itu, pembatasan mereka dalam definisi *ar-rikaaz* jelas bertentangan dengan bahasa yang dipahami dari hadits,

"Dan dalam harta terpendam (zakatnya) seperlima."

Dipahami bahwa fuqaha Hanafi membolehkan seorang imam untuk mengizinkan kepada prajurit perang mencari harta terpendam dan mereka mendapat bagian sesuai dengan aturan yang ditetapkan sang imam. Kami ingin mengingatkan bahwa meskipun fuqaha Hanafi membolehkan itu, hanya saja mereka menganggap imam sebagai penanggung jawab sepenuhnya dalam penanganan anak-anak yatim. Segala tindakan yang kurang dari yang semestinya dianggap permainan dan orang lain dituntut menutupi kekurangan tersebut. Patut diingat bahwa Islam mengharuskan kita memanfaatkan keahlian dengan tangan kita sendiri sebagaimana yang akan kita ketahui pada bab akhir tentang kebijakan finansial.

Dunia Islam sekarang terbagi ke dalam beberapa belahan wilayah. Sebagian dari belahan wilayah ini mengandung banyak bahan mentah. Bahan mentah ini merupakan milik umum umat Islam. Jika ada suatu wilayah yang berkecukupan maka wajib memberikan kelebihan itu kepada wilayah lain atau kepada kas umum jika hanya ada satu negara sebagaimana yang terjadi pada kondisi stabil. Namun disayangkan bahwa bahan mentah itu tidak dikeluarkan zakatnya atau hak-hak yang ada di dalamnya, misalnya seperlima menurut fiqih ijtihad Hanafi dengan catatan bahwa mewajibkan seperlima, meskipun orang yang mengeluarkannya itu bukan muslim. Sebagian besar dari bahan mentah ini hanya kembali kepada negeri itu sendiri sehingga penduduk negeri hidup makmur. Sementara itu, di sana orang-orang muslim di negeri lain dalam keadaan fakir. Tapi kita tidak pernah menyerahkan sebagian dari kekayaan negeri-negeri ini kepada negeri yang lain yang mungkin sudah murtad, kafir atau zalim karena kemiskinan. Sebab itu, kami menyerukan pembentukan negara Islam yang satu sebagai wadah penampungan kekayaan yang melimpah ini untuk melaksanakan proyek nutrisisasi wilayah-wilayah Islam yang fakir. Demi terbentuknya negara ini, kami mengajak kelebihan kekayaan ini dipergunakan untuk mempropagandakan Islam di setiap negeri untuk membantu mereka dalam memperjuangkan negara Islam. Dengan demikian, monopoli sebagian muslim atas sesuatu yang menjadi hak setiap muslim tidak diperbolehkan. Monopoli sebagian pemerintahan atau beberapa orang terhadap sesuatu yang khusus dari hak umat yang bukan hak mereka, juga tidak diperbolehkan.

Umar berkata,

﴿فَإِنْ أَعِشْ — إِنْ شَاءَ اللهُ — لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ سَيَأْتِيْهِ حَقُّهُ حَتَّى الرَّاعِي بِسِرٍّ وَ حَمِيْرٌ يَأْتِيْهِ حَقُّهُ وَ لَمْ يَعْرُقْ فِيْهِ جَبِيْنُهُ﴾

"Jika aku masih hidup-insya Allah-tidak ada seorang muslim pun melainkan haknya akan mendatanginya meskipun itu ia seorang penggembala di tempat yang terpencil dan keledai akan didatangi haknya tanpa harus meneteskan keringat di dahinya."

Al-Baihaqi menuliskan dari Aslam yang meriwayatkan bahwa dia mendengar Umar r.a. berkata, "Berkumpullah untuk harta ini, lalu pikirkanlah untuk siapa harta ini menurut kalian?" Kemudian ia berkata kepada mereka, "Saya memerintahkan kalian berkumpul untuk harta ini, maka lihatlah untuk siapa (harta ini) menurut kalian? Dan saya telah membaca beberapa ayat dari Kitabullah dan telah mendengarkan Allah berfirman,

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka itu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar." **(al-Hasyr: 7-8)**

Demi Allah, ini bukan hanya untuk mereka saja.

"Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(al-Hasyr: 9)**

Demi Allah ini bukan hanya untuk mereka saja.

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'." **(al-Hasyr: 10)**

Demi Allah, tidak ada seorang muslim pun kecuali ada haknya dalam harta ini, baik itu dia diberikan maupun tidak diberikan dari harta itu, hingga mereka yang ada di 'Adn."

Dari sini kita memahami universalisme kaidah yang telah disebutkan dalam masalah sumber bahan mentah. Di samping itu, kita juga dapat memahami bahwa bukanlah ajaran Allah; banyak orang muslim hidup di negeri fakir dan melarat,

sementara di tempat lain sesama mereka hidup dalam "istana emas". Sesungguhnya "istana emas itu" tidak boleh dibangun di atas hak orang lain. Para fuqaha Hanafi telah menyebutkan bahwa seorang imam tidak boleh memonopoli sumber tambang yang dibutuhkan orang-orang muslim atau mengkhususkannya untuk seseorang saja. Ini adalah mutiara yang dititipkan Allah di antara berbagai mutiara secara nyata seperti sumber garam, aspal, minyak, dan sumber air yang dinikmati manusia.

11) Pengambilan "Gaji Buta"

Negara terkadang membuat suatu proyek yang tidak mendesak bagi kebutuhan umat alias "diada-adakan". Pembukaan peluang kerja, pemindahan kepemilikan harta kepada pegawai, dan kepemilikannya dengan cara seperti ini tidak dibenarkan.

Seorang pegawai terkadang tidak menjalankan kewajibannya dan menghabiskan waktunya untuk mengerjakan sesuatu di luar tugas pokoknya. Dia memanfaatkan jam kerja untuk kemaslahatan pribadi, menghambat pekerjaan karyawan lain, bermalas-malasan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, tidak hadir atau terlambat dari jadwal permulaan kerja atau pulang sebelum jam kerja berakhir tanpa alasan yang dapat diterima.

Dalam kondisi seperti itu, kepemilikannya terhadap harta sebagai pembayaran atas waktu yang disia-siakannya, jika dia tidak menutupinya, adalah haram dan harus diberi sanksi. Kita bisa menganalogikan hal di atas dengan tiap pembayaran seseorang yang tidak menjalankan kewajibannya karena lalai atas kasus ini. Adapun apabila sebabnya berasal dari orang yang mempekerjakan, maka persoalannya lain.

12) Penipuan

Dasarnya adalah sebuah hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a. bahwa beliau pernah melewati seorang laki-laki yang menjual makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan itu. Beliau melihat tangannya basah. Beliau bertanya, *"Apa ini?"* Orang itu menjawab, *"Terkena air hujan."* Rasulullah berkata, *"Mengapa engkau tidak meletakkannya di atas makanan sehingga orang-orang melihatnya. Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami."* **(HR Muslim dan Ibnu Maajah dll.)**

Memuji barang yang sebenarnya tidak seperti itu, tidak memperlihatkan cacat barang jualan baik yang tersembunyi maupun yang terlihat atau apabila dia memperlihatkannya, dia hanya memperlihatkan bagian yang baik dan menyembunyikan bagian yang lain, dan membukanya di tempat gelap sehingga barang tidak kelihatan jelas; semuanya ini masuk dalam kategori bentuk-bentuk penipuan.

Bukan hanya itu, keserampangan produser pun dalam memproduksi barang dengan tidak membuatnya sebaik mungkin termasuk penipuan. Standarnya adalah apa yang tidak disenangi seseorang, lalu menawarkannya kepada orang lain, maka dia itu penipu.

Seorang penjual yang mengatakan saat dia ingin menjual bahwa harga barang ini lebih murah dari yang ada di pasar. Jika dia ingin menjual dia menyebutkan harga yang lebih mahal dari harga sebenarnya di pasar dengan mengatakan dalam dua situasi, "Sesungguhnya ini merupakan harga yang dipakai orang-orang."

13) Eksploitasi Kesulitan Orang Lain

Para fuqaha Hanafi berpendapat bahwa penjualan dan pembelian orang yang berada dalam keterpaksaan tidak sah, yaitu seseorang yang sangat membutuhkan makanan, minuman, pakaian atau selainnya yang penjual itu tidak menjualnya kecuali dengan harga sangat tinggi. Demikian pula, jika dia terpaksa menjual sesuatu dan pembayarannya sangat rendah.

Mengupah orang yang terdesak, misalnya seseorang yang kelaparan, juga termasuk penipuan. Lalu orang itu menggajinya sesuai dengan apa mendesak dibutuhkan dengan bayaran sangat kurang dari upah semestinya. Demikian pula, pekerja yang menganggur, kecuali keahlian tertentu dan terbatas. Seandainya meninggalkan pekerjaan itu, terpaksa harus menganggur. Eksploitasi pemilik usaha merupakan keterpaksaan bagi mereka. Memberikan mereka upah yang kurang adalah haram. Demikian pula para petani dan penyewa kebun yang tidak memiliki pekerjaan kecuali mengolah tanah sehingga seandainya dikeluarkan mereka akan hidup terlunta-lunta. Eksploitasi tuan tanah adalah keterpaksaan mereka dan tidak boleh menggaji mereka dengan jumlah tidak wajar. Negara yang menjadi pembeli tunggal sehingga seseorang tidak dapat membeli sebagian jenis produksi kecuali dari negara juga merupakan penipuan. Pembelian dengan cara seperti ini adalah fasid. Kepemilikan yang diambil dengan harga kurang dari harga semestinya adalah haram. Dalam segala hal, apabila negara memaksa seseorang menjual dengan harga rendah dari yang semestinya masuk dalam kaidah ini.

14) Menjual Sesuatu yang Tidak Dimiliki atau yang Tidak Boleh

Misalnya, menjual sesuatu yang masih ada dalam kandungan, menjual susu yang masih berada dalam kambing, buah sebelum tampak, bangkai, darah, menjual khamar dan babi yang merugikan orang muslim dan menjual rumput meski pun itu berada dalam tanah milik seseorang.

Banyak lagi contoh lain, seperti air dalam sungai atau sumur, binatang buruan, kayu bakar dan rumput sebelum diambil, menjual apa yang tidak dapat diserahkan seperti burung di udara, ikan di laut atau sungai.

Ada suatu masalah yang membutuhkan kajian, yaitu negara terkadang membuat kolam buatan untuk membudidayakan ikan. Apakah danau itu bisa disewakan dan ditetapkan sebagai jaminan? Terkadang kolam buatan itu sifatnya alamiah dan di dalamnya ada ikan. Apakah kolam itu boleh disewakan kepada sebuah perusahaan, misalnya, sehingga tidak ada hak bagi seseorang untuk menangkap ikan di dalamnya?

Fuqaha Hanafi memberikan keterangan dalam masalah ini sebagai berikut:

Dikatakan dalam kitab *Al-Bahr*, "Ketahuilah bahwa di Mesir ada beberapa danau kecil seperti danau al-Fahaadah tempat ikan berkumpul. Apakah penyewaannya boleh untuk ditempati menangkap ikan?" Telah dinukilkan dari kitab *Al-Idhaah* ketidakbolehannya. Dan telah dinukilkan pertama-tama dari Abu Yusuf dalam kita *al-Kharaaj* dari Abu az-Zannaad yang berkata, "Saya telah menyurat kepada Umar ibnul Khaththab tentang masalah danau yang ditempati ikan berkumpul di tanah Irak untuk disewakan." Ia membalas suratku dengan membolehkan mereka melakukan itu. Kaidah-kaidah fiqih yang terdapat dalam *al-Idhaah* bukanlah kaidah yang paling tepat.

Telah dinukilkan juga dalam kitab *al-Bahr* dari Abu Yusuf dari Abu Hanifah dari Hammad dari Abdulhamid ibnu Abdurrahman bahwa dia pernah menyurat kepada Umar bin Abdul Aziz mempertanyakan masalah penangkapan ikan di dalam benteng. Umar memberikan jawaban bahwa itu tidak apa-apa dan beliau menamakannya dengan "pemenjaraan."

Pengarang kitab *Al-Bahr* berkata, "Berdasarkan hal tersebut, maka penjualan ikan dalam benteng tidak boleh kecuali jika ia berada dalam tanah baitul mal yang mengggandeng tanah wakaf." Al-Khair ar-Ramli berkata, "Saya berpendapat bahwa apa yang dipahami dari yang telah lalu adalah ketidakbolehan menjual secara mutlak baik dalam laut, sungai maupun semak belukar. Ia dengan kemutlakannya berarti lebih luas daripada yang ada di tanah baitul mal atau tanah waqaf. Apa yang telah lalu dalam kitab *al-Kharaaj* tidak jauh juga dari kaidah-kaidah. Titik temunya dengan kaidah adalah penyewaan objek khusus untuk manfaat yang jelas, yaitu perburuan atau penangkapan. Apa yang disampaikan Abu Hanifah dari Hammad bermasalah sebab ia menjual ikan sebelum ditangkap. Ini dapat dijawab bahwa ikan di benteng dipersiapkan untuk tujuan seperti itu dan ia dapat ditangkap. Pikirkanlah itu! Akan tetapi ucapannya, "Tidak jauh..." dan seterusnya perlu ditinjau kembali sebab penyewaan itu terjadi pada pemakaian bendanya (bukan pada penangkapan). Penegasan bahwa tidak sah penyewaan tempat penggembalaan itu akan datang pembahasannya dan ini juga demikian keadaannya. Karena itu, al-Maqdisi menegaskan dengan keras ketidaksahannya dan al-Bahra membantah apa yang kami katakan...."

Dapat dilihat dari apa yang dikatakan fuqaha Hanafi bahwa mereka menguatkan pendapat yang menjadikan hak penangkapan ikan di sungai, laut, dan danau untuk semua orang dan tidak boleh dihalangi menurut mereka. Akan tetapi sebagian dari mereka berpendapat bahwa apa yang dipersiapkan dengan kerja keras untuk penangkapan boleh disewakan. Dan ini sejalan dengan yang dilakukan negara dalam menyewakan danau-danau buatan yang dibiayai dengan kekayaan umat, maka umat berhak menyewakan danau ini.

15) Transaksi yang Dilarang Syariat Islam

Fuqaha Hanafi menganggap keuntungan yang lahir dari akad yang fasid merupakan jenis riba karena transaksi yang dibolehkan Islam adalah yang memenuhi unsur keadilan, keridhaan, dan ketiadaan perselisihan baik dalam masa sekarang maupun mendatang. Islam melarang semua transaksi yang merusak makna-makna ini. Islam menetapkan kaidah-kaidah yang sempurna untuk ini. Islam menghapus segala syarat yang bertolak belakang dengan aturan-aturan yang disyariatkan. Dalam hadits dijelaskan,

﴿كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَ إِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ﴾

"Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil meskipun ia ada seratus syarat."

Aspek-aspek ini diketahui dalam buku-buku fiqih. Kami akan menyebutkan secara global syarat-syarat sahnya jual-beli misalnya. Fuqaha Hanafi berkata, "Dan adapun yang ketiga adalah syarat-syarat sahnya yang terdiri dari dua puluh lima syarat, di antaranya ada yang umum dan ada pula yang khusus. Yang umum berlaku untuk semua penjualan, yaitu syarat-syarat terlaksananya transaksi. Ini ada empat jenis, yaitu pembuat akad (*al-'aaqid*), akad itu sendiri, tempat berlangsungnya akad dan barang objek akad. Syarat pembuat akad ada dua, yaitu akal dan akad. Karena itu, jualan orang gila dan anak yang belum berakal tidak sah. Mereka tidak dapat diwakili kecuali oleh ayah, orang tua wali (*washi*), qadhi, dan utusan dari kedua belah pihak. Kebaligan dan kemerdekaan tidak dijadikan syarat. Jadi, anak kecil atau budak yang menjual dirinya tidak berlaku, sedangkan orang lain yang menjual mereka berlaku. Di samping itu, keislaman dan kemampuan berbicara juga tidak disyaratkan.

Syarat akad juga ada dua. *Pertama*, kecocokan antara ijab dan qabul. Jika pembeli menerima selain apa yang diijabkannya atau sebagian dari itu atau bukan yang diijabkan atau sebagiannya, maka akadnya tidak terjadi kecuali dalam syuf'ah. Misalnya, dia menjual tanah, lalu orang yang bermitra (syafi'i) itu sendiri yang meminta tanah tersebut. *Kedua*, diungkapkan dengan lafal bentuk lampau. Tempat memiliki satu syarat, yaitu kesatuan tempat. Sedangkan syarat objek akad ada enam, yaitu ada benda bergerak, milik sendiri, orang yang menjual adalah pemilik barang dan barang itu dapat diserahterimakan.

Syarat-syarat pelaksanaan ini harus ada dan jika tidak, maka ia tidak sah. Sebagai penyempurnaan terhadap sahnya secara umum, yaitu tidak ada penetapan waktu, barang jualan diketahui, harga diketahui sehingga perselisihan dapat dihilangkan, bebas dari syarat fasid, keridhaan dan kegunaan.

Dan yang khusus, jangka waktu diketahui dalam jual-beli yang pembayarannya dikemudiankan, dipegang dalam pembelian barang yang bergerak dan dalam utang (penjualan utang, modal dan sesuatu dengan cara utang kepada selain penjual sebelum dipegang sebagai benda yang diserahkan adalah fasid), pengganti di-

sebutkan dalam pertukaran lisan (sedangkan yang didiamkan adalah fasid), kepemilikan dengan memegang benda, persamaan antara dua barang yang ditukar dalam benda-benda yang terkena riba, terbebas dari kesyubhatan riba, ada syarat-syarat salam di dalamnya, memegang uangnya sebelum berpisah dan memegang premi dalam murabahah, perwakilan, perserikatan, dan penitipan.

16) Pengambilan Sedekah dan Zakat yang Bukan Haknya

Para penulis kitab-kitab sunnah meriwayatkan dari Rasulullah saw.,

﴿إِنَّ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ﴾

"Sesungguhnya orang yang meminta kepada orang-orang dengan tujuan memperbanyak, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka hendaklah dia meminta sedikit atau banyak."

An-Nasa`i meriwayatkan dari Rasulullah saw.,

﴿لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ﴾

"Sedekah tidak halal untuk orang kaya dan untuk orang yang kuat."

17) Pengambilan Uang Hasil Penjualan Buah yang Ditimpa Bencana

Dalam hal ini para fuqaha berpendapat bawah barangsiapa yang membeli buah, lalu buah itu ditimpa musibah, maka harga buah tersebut dikurangi sebanyak harga buah yang ditimpa bencana dengan dua syarat. *Pertama,* bencana itu bukan hasil tangan manusia seperti paceklik, banjir, dingin, angin, belalang, dan lain-lain. Sementara itu, bencana karena bala tentara dan pencuri diperdebatkan hukumnya. *Kedua,* bencana itu menimpa sepertiga ke atas dari buah tersebut.

Dalam kitab *Badaayah al-Mujtahid* dijelaskan: para ulama berbeda pendapat dalam posisi bencana terhadap buah-buahan. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa buah itu diganti. Banyak juga yang berpendapat bahwa harganya dikurangi. Jabir r.a. meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيْهِ شَيْئًا (أخرجه مسلم)﴾

"Barangsiapa yang membeli buah, lalu buah itu ditimpa bencana, maka hendaknya dia tidak mengambil sesuatu dari saudaranya." Atas dasar apa seseorang mengambil harta saudaranya?

Mereka, para fuqaha sepakat bahwa bencana alam seperti kedinginan, kekeringan, pembusukan dan kehausan merupakan musibah dan ini berbeda dengan bencana yang timbul karena perbuatan manusia. Ada juga perbedaan pendapat

mengenai kewajiban yang harus dilakukan dalam menangani kasus bencana terhadap sayur dan buah, dan dalam takaran; sepertiga atau kurang dari itu.

18) Penipuan dalam Jual-Beli yang Disertai dengan Pemalsuan atau Sumpah

Ini adalah gambaran singkat mengenai sebagian dari cara pemilikan yang terlarang. Barangsiapa yang ingin lebih mendalaminya, maka dipersilakan membuka buku-buku fiqih. Dan gambaran singkat ini, kita mengetahui perbedaan antara Islam yang adil dengan apa yang berlaku hari ini di setiap tempat. Di samping itu kita mengetahui perbedaan yang mendalam antara sistem Islam dan sistem-sistem yang lain.

b. Cara-Cara Pemilikan Syar'i dan Penghargaan terhadap Pemilikan Melalui Cara Tersebut

Kita dapat membatasi bentuk-bentuk cara pemilikan ini sebagai berikut.

1) Kepemilikan Barang yang Dibolehkan dan Belum Dimiliki Orang Lain

Hal ini mencakup hal-hal berikut.

Pertama, kepemilikan dengan cara membuka tanah yang belum digarap.

Al-Mawaat adalah tanah yang tidak dimiliki seseorang, baik muslim atau pun dzimmi dan tidak dimanfaatkan, di luar tanah yang dibutuhkan kaum muslim, termasuk di dalamnya tanah yang tidak terjangkau air, terlalu banyak air, berpasir atau tanah kerdil yang diperbaiki seseorang dengan izin penguasa. Sebagian fuqaha tidak mensyaratkan izin imam karena kapan saja ada tanah mati tidak dimiliki seseorang, maka siapa pun boleh mengolahnya. Pendapat pertama lebih kuat. Jika seseorang menghidupkannya, maka tanah ini menjadi miliknya.

Kedua, kepemilikan dengan cara menangkap.

Buruan adalah segala sesuatu yang sulit dijangkau dan liar, tidak mungkin diambil tanpa usaha, berupa ikan, kijang sampai pada burung. Ini semua halal jika dalam penangkapannya syarat-syarat berikut diperhatikan. Syarat kehalalan untuk dimakan, jika dengan baca basmalah, penyembelihan kecuali ikan, atau pun syarat pembunuhan dan penangkapan, yaitu untuk kemaslahatan bukan untuk permainan. Jika masih hidup diberi makan dan dipelihara.

Ketiga, kepemilikan dengan cara menggali benda-benda yang ada dalam perut bumi.

Kepemilikan dengan cara mengeluarkan kekayaan perut bumi jika belum dimiliki seseorang dan orang yang melakukannya siap menunaikan hak Allah dari harta itu sebanyak seperlima seperti bagian dalam harta rampasan yang terdapat dalam mazhab Hanafi atau zakat dalam mazhab Hambali. Di samping

itu, dia juga memenuhi hak umat ketika dia mendapatkan hak eksplorasi dari mereka.

Diketahui bahwa barang tambang merupakan milik umat. Jadi, semestinya umat atau negara yang mendayagunakannya. Tapi apabila imam dengan kesepakatan kaum muslim melihat perlu memberikan hak eksplorasi dan eksploitasi kepada seseorang, maka hendaknya umat mendapatkan bagian karena sepenuhnya hak umat. Telah ada pembicaraan pada bagian lalu yang berhubungan dengan masalah ini.

Keempat, kepemilikan lewat pengumpulan rumput, kayu dan air.

Padang rumput merupakan milik semua kaum muslim. Jika ada seseorang yang memakai haknya dengan memotong rumput dari padang itu maka apa yang dia potong menjadi miliknya, dia boleh menjual dan memanfaatkannya. Demikian pula halnya, pemotongan kayu dan pengambilan air dari tanah yang tidak dimiliki seseorang, sepanjang pemotongan itu tidak merusak pohon. Air setelah diambil boleh dijual. Semua ini diperbolehkan sebagai jalan memiliki.

Kami akan menjelaskan satu kasus di sini, yaitu perolehan air dari sungai melalui selang atau penggalian penampungan air dan pengairan. Apakah seseorang memiliki kebebasan mutlak mengambil air sesuai keinginannya? Para fuqaha Hanafi berpendapat bahwa setiap orang boleh menggali pengairan untuk mengairi tanahnya dari sungai besar atau membuat parit selama tidak merusak kepentingan umum karena pemanfaatan benda umum hanya boleh jika tidak membahayakan seseorang, seperti pemanfaatan sinar matahari, bulan dan udara. Mereka mencontohkan beberapa kasus yang membahayakan kepentingan umum, seperti meluapkan air sehingga merusak hak-hak orang, menahan air dari sungai besar atau menghalangi jalur perjalanan kapal laut.

2) Kepemilikan Secara Paksa Harta Orang-Orang Kafir dan Tidak Terikat Perjanjian

Adapun jika seseorang masuk ke wilayah perang dengan perjanjian, maka harta mereka tidak boleh diambil, kecuali secara suka rela. Apabila mereka ridha, maka harta tersebut boleh diambil, meskipun pada dasarnya akad dari pihak mereka tidak boleh dalam syariat kita.

Yang mendasari ini adalah Allah Pemilik alam semesta tidak memberikan hak memiliki kepada orang-orang kafir kecuali atas ridha orang-orang muslim. Jika ada seorang kafir yang menjadi warga di bawah kekuasaan orang muslim maka dia itu terhitung dzimmi yang kepemilikannya dihormati. Kalau tidak demikian maka kepemilikannya tidak dihormati.

Hak orang muslim kepada mereka adalah menguasai harta benda milik mereka. Apabila penguasaan itu terwujud, maka seperlima wajib dari harta itu wajib dikeluarkan untuk orang yang telah dikhususkan Allah sebagaimana yang akan kita lewati bersama. Sedangkan sebagian yang lain dibagikan kepada orang ikut serta dalam usaha penguasaan dan pemaksaan, karena seandainya bukan

karena kerja keras mereka maka ini tidak akan tercapai. Ini kegiatan penguasaan itu didukung secara langsung oleh negara Islam.

Adapun jika orang-orang muslim memasuki wilayah perang tanpa izin dan perlindungan negara dengan cara memerangi kelompok, misalnya, maka hukum pemilikan mereka dalam situasi seperti ini apa. Para fuqaha Hanafi berpendapat bahwa apabila mereka masuk tanpa izin imam dan mereka itu sekurang-kurangnya tiga orang atau tujuh orang menurut Abu Yusuf, maka rampasan mereka halal dan tidak dipungut seperlima darinya. Adapun jika dengan izin imam maka seperlima untuk Allah dan selebihnya untuk mereka.

Itu dalam kasus benda bergerak. Adapun dalam kasus tanah, para fuqaha Hanafi berpendapat bahwa imam bebas memilih antara menetapkannya di tangan pemiliknya dengan mengenakan kepada tanah itu pembayaran pajak (*kharaaj*) dan kepada mereka jizyah atau dibagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam penundukan (*fath*) itu.

3) Mengambil Hak yang Telah Ditetapkan Syariat

Misalnya ada seseorang yang berhak menerima zakat, maka orang yang dikenai kewajiban zakat wajib mengeluarkan zakat untuknya. Apabila seseorang memiliki hak dalam benda wakaf, memiliki hak dalam baitul mal orang-orang muslim karena salah satu sebab dari berbagai sebab, maka dia boleh memiliki apa yang telah menjadi haknya. Tiap bentuk pemilikan tersebut legal adanya.

4) Barter secara Sukarela

Pertukaran lewat jual-beli yang sah termasuk dalam kategori ini, yaitu salam, penyewaan, jaminan, peminjaman modal atau mudharabah, syirkah, musaqah, muzara'ah, syuf'ah, shulhu, khul'u, mahar dan sebagainya dari yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih melalui cara-cara pertukaran yang legal.

5) Pengambilan Atas Dasar Keridhaan Tanpa Ada Imbalan

Yaitu apabila segala hal yang penting diperhatikan seperti hibah, wasiat, dan sedekah.

6) Pembagian Warisan secara Benar

Ini menjadi halal setelah utang-piutang dilunasi, hak-hak dan wasiat ditunaikan.

Jika seseorang memiliki cara tersebut dan menjauhi cara-cara kepemilikan yang hartanya dihormati, tidak ada sesuatu pun–baik negara maupun selainnya–dapat merampasnya. Tentunya, dengan syarat orang itu menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan Allah terhadap harta itu sebagaimana yang akan dijelaskan dalam paragraf berikut. Selain itu, dia dalam mengelola harta harus konsisten dengan aturan yang telah ditetapkan syariat seperti yang akan dijelaskan dalam bagian keempat nanti.

c. Hak-Hak Umum dan Pribadi dalam Kepemilikan

Pertama, Di antara hak-hak dalam harta adalah zakat.

Allah berfirman,

وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." **(al-Ma'aarij: 24-25)**

... كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ .... ﴿١٤١﴾

"...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)...." **(al-An'aam: 141)**

Zakat tidak wajib atas harta kecuali apabila telah mencapai nisab. Nisab adalah takaran sah yang ditetapkan syariat sebagai ukuran minimal kekayaan untuk dikenai kewajiban zakat. Ukuran ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta. Nisab minimal bagi unta adalah lima ekor dan untuk kambing lima puluh ekor.

Zakat juga tidak wajib kecuali apabila nisabnya sudah melebihi kebutuhan pokok seseorang berupa pakaian dan sebagainya.

Zakat juga tidak wajib kecuali sesudah tercapai haul (masa satu tahun lunar), terhitung dari hari kepemilikan seseorang terhadap nisab. Yaitu pada saat sampai masa satu tahun nisab itu masih tetap ada dan pada akhir tahun ia tidak berkurang. Jika syarat-syarat wajib ini telah terpenuhi maka seseorang wajib membayar zakat yang telah ditetapkan syariat kepada orang-orang yang berhak dengan mengikuti ketentuan syariat atas setiap harta.

a. Hasil tanah. Mazhab-mazhab berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas hasil, selama hal-hal yang disyaratkan syariat dalam dua benda yang dipertukarkan, dua orang yang melakukan akad dan lafal akad diperhatikan tanah. Sebagian mazhab Islam berpendapat bahwa tanah sepanjang dimiliki muslim, maka ia pasti dikenai zakat meskipun pemiliknya membayar pajak kepada negara Islam. Sebagian mazhab berpendapat bahwa tidak ada zakat di samping pajak. Ada juga mazhab yang berpendapat bahwa hasil bumi sedikit atau banyak dari jenis tanaman apa saja wajib zakat. Sebaliknya ada yang berpandangan bahwa yang sedikit tidak dikenai zakat. Mereka membuat batasan ukuran sedikit dan hasil mana yang terkena dan tidak terkena. Tapi masalah ini pada akhirnya kembali kepada dalil dan dukungan khalifah orang-orang muslim atau wakilnya.
b. Emas, perak, dan kertas berharga.
c. Barang-barang dagangan.
d. Kambing, sapi, unta, dan domba.

e. Barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Mazhab-mazhab berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berpandangan bahwa barang tambang secara mutlak dikenai zakat apabila yang mengeluar-kannya itu seorang muslim dan cara pengelolaannya seperti zakat. Sebagian mazhab berpendapat bahwa barang tambang terkena zakat sebanyak seper-lima dan pengelolaannya sama dengan pengelolaan bagian seperlima harta rampasan perang. Ada juga yang berpendapat bahwa sebagian dari apa yang dikeluarkan dari perut bumi ada yang dikenai kewajiban seperlima dan zakat. Dan ada juga yang berpendapat bahwa semua yang dikeluarkan dikenai zakat selama yang mengeksploitasinya seorang muslim.

Kedua, Zakat diminta kepada orang muslim sebagai kewajiban kepadanya, sedangkan nonmuslim di negara Islam dimintai dua kewajiban,

1) pajak bumi jika dia adalah seorang petani
2) dan *jizyah* 'upeti'.

Pajak hasil bumi bisa dibagi antara negara dan petani sesuai hasil kesepakatan bersama dengan syarat tidak memberatkan atau pajak itu diinvestasikan sesuai dengan kemampuan tanah, lalu negara mengambil jumlah tertentu setiap tahun. Apakah apabila tanah itu telah berpindah ke tangan seorang muslim pajaknya masih tetap berlaku? Yang dipraktikkan pajak tersebut masih tetap ada.

Sedangkan jizyah diambil dari setiap orang yang memiliki perjanjian di negara Islam sebagai simbol kepatuhan dan keikutsertaannya dalam pendanaan negara Islam.

Ini merupakan imbalan atas pengamanan orang-orang mukmin kepada mereka berupa perlindungan harta, kehormatan, jiwa, dan kebebasan beragama.

Ketiga, orang-orang muslim memiliki dua hari raya, yaitu Idul fitri dan Idul Adha. Pada masing-masing dari kedua Id itu ada sesuatu yang diwajibkan Allah kepada setiap orang yang memiliki sesuatu.

Pada hari raya Idul Fitri Allah mewajibkan kepada orang yang memiliki nisab lebih dari kebutuhan pokoknya, meskipun belum mencapai haul, untuk bersedekah atas dirinya dan anak-anaknya yang masih kecil atau belum balig sebanyak setengah gantang gandum kering atau satu gantang gandum basah untuk setiap jiwa. Cara pengelolaannya seperti pengelolaan zakat dengan beberapa pengembangan dalam pendapat beberapa mazhab. Seorang perempuan mengeluarkannya sendiri apabila dia memiliki satu nisab. Anda jangan memandang remeh sedekah ini dan pengaruhnya. Dalam satu negara yang berpenduduk satu juta jiwa yang sekitar dua juta kilo gram gandum atau yang senilai dikeluarkan, maka bagaimanapun banyaknya fakir dalam situasi seperti itu tidak akan merasakan kelaparan.

Pada hari raya Idul Adha Allah mewajibkan kepada setiap orang balig yang menetap di suatu tempat dan memiliki nisab minimal, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menyembelih seekor kambing atau menyembelih satu ekor sapi atau unta atas nama tujuh orang. Yang wajib adalah penyembelihan. Sedangkan dagingnya disunnahkan sepertiga disedekahkan kepada orang-orang fakir,

sepertiga dihadiahkan kepada teman-teman dan sepertiga sisanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Hikmah dibalik kedua kewajiban ini sangat jelas, yaitu supaya orang-orang pada hari-hari Raya dalam merasa lapang dan berkecukupan. Bagaimana pun juga keduanya merupakan hak dalam harta milik.

Keempat, jika seorang muslim mampu menjalankan ibadah haji, maka dia wajib melakukannya. *Al-istitha'ah* artinya dia memiliki harta yang dapat dipakai menjalankan haji pada bulan-bulan haji. Jika dia mempersiapkannya untuk membeli sesuatu di luar kebutuhan pokoknya, maka ini dikenai hak-hak harta milik dalam Islam untuk berhaji apabila ada harta yang cukup untuk menjalankan ibadah haji yang melebihi kebutuhan nafkah untuk diri dan keluarga. Jika dia menyatukan antara umrah dan haji secara tamattu' atau secara qiraan, maka dia wajib menyembelih satu ekor kambing. Apabila dia melakukan pekerjaan yang mengganggu pelaksanaan ibadah haji, maka ini berimplikasi pada denda materi yang telah ditentukan dalam kitab-kitab fiqih. Ini semua merupakan hak-hak terhadap harta benda menurut Islam.

Kelima, pada umumnya seorang lelaki harus kawin dan tidak ada perkawinan dalam Islam kecuali dengan mahar, banyak atau sedikit.

Islam tidak memberikan batasan maksimal untuk mahar, meskipun mazhab-mazhab fiqih menetapkan batas minimal. Mahar istri yang dibayar tunda atau tunai merupakan salah satu hak dari haknya yang mesti dia peroleh. Ini merupakan utang yang harus ditanggung suami jika belum dibayar. Jika suami itu meninggal, istri mengambil dari warisan terlebih dahulu sebagai bagian dari utang. Jika suami itu menceraikannya, mantan istri berhak menuntut pembayaran mahar yang belum dilunasi.

Keenam, laki-laki bertanggung jawab memberikan nafkah. Seorang lelaki bertanggung jawab menafkahi diri, istri, anak-anak yang masih kecil dan anak-anak yang sudah besar, tapi belum mampu bekerja baik karena faktor fisik atau nonfisik. Kedua orang tua, kakek dan nenek jika mereka fakir; serta sanak keluarga apabila mereka fakir maka Dia adalah orang yang paling layak memberikan nafkah atau dia adalah orang paling mudah melakukan kebaikan kepada mereka. Nafkah ini meliputi sandang, pangan, papan dan pelayanan apabila diperlukan. Seorang perempuan, apabila dia seorang istri, menyandarkan nafkahnya kepada suami dan apabila dia bukan seorang istri, maka nafkahnya berada di pundak orang tua atau keluarga kecuali bila dia kaya. Apabila dia memiliki profesi atau seorang karyawati, maka dia menafkahi dirinya sendiri. Terkadang ada perempuan kaya yang menafkahi orang lain, misalnya kedua orang tuanya yang fakir dan tidak punya siapa-siapa kecuali dia. Pembahasan secara lengkap tentang masalah ini dapat Anda temukan dalam kitab-kitab fiqih, bab nafkah.

Ketujuh, hak-hak dalam harta di antaranya adalah pajak adil yang diwajibkan imam kaum muslim terhadap orang-orang kaya saat diperlukan apabila baitul mal tidak mencukupi kebutuhan umat setelah harta itu dinafkahkan secara adil.

Kaidah yang dipakai dalam hal ini adalah,

﴿إِذَا احْتَاجَ الْمُسْلِمُوْنَ فَلاَ مَالَ لِأَحَدٍ﴾

"Apabila kaum muslimin membutuhkan, maka tak ada seorang pun yang memiliki harta."

Pemerintah yang adil berhak memanfaatkan kekayaan orang-orang kaya yang menurutnya cukup untuk memperbanyak prajurit dan menutupi kekurangan, melindungi wilayah kekuasaan yang luas dan menegakkan jihad apabila baitul mal kosong. Kemaslahatan dalam hal ini sangat jelas. Jika seorang imam tidak melakukan sistem ini, maka kekuatan imam lumpuh dan wilayah kita akan menjadi objek kekuasaan orang-orang kafir.

Kedelapan, hak dalam harta benda di antaranya adalah membelanjakannya untuk orang-orang yang berada dalam keterpaksaan.

Mazhab Imam Ahmad sebagaimana yang disebutkan Ibnul Qayyim memiliki berpendapat bahwa apabila suatu kaum terpaksa tinggal dalam rumah seseorang karena tidak mendapatkan rumah. Selain itu, singgah di sebuah losmen milik seseorang, meminjam pakaian guna menghangatkan badan, meminjam mesin giling, timba untuk menyauk air, periuk, kapak, dan sebagainya, maka temannya itu wajib memberikannya semampu mungkin. Tapi apakah dia berhak mengambil upah dari itu? Fuqaha memiliki dua pendapat dan keduanya dari pengikut Imam Ahmad. Mereka yang membolehkan mengambil upah mengharamkan meminta tambahan atas upah yang berlaku saat itu.

Dalilnya adalah,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna." **(al-Maa'uun: 4-7)**

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan beberapa sahabat lain berpendapat bahwa yang dimaksudkan di sini adalah peminjaman periuk, timba, kapak, dan semacamnya. Rasulullah saw. bersabda tentang kuda,

"Adapun orang yang menjadikan (kuda itu) penolong adalah orang yang menambatkannya agar tidak susah mencarinya dan tidak melupakan hak Allah padanya dengan bersikap baik dan tidak memaksanya membawa beban berat."

Kesembilan, hak dalam harta di antaranya adalah kaffarah. Yaitu kaffarah bagi orang yang melakukan zhihaar, pembunuhan keliru, sumpah, dan pembatalan puasa pada bulan Ramadhan tanpa uzur.

Kesepuluh, hak-hak harta di antaranya adalah membantu wanita yang sudah

berakal membayar tebusan, jika dia dikenai kewajiban pembayaran.

Dengan demikian, dia harus membayar tebusan itu kepada pemiliknya jika hal yang mewajibkannya dilakukan dan perkaranya kembali kepadanya.

Kesebelas, hak-hak itu di antaranya adalah membantu orang-orang muslim saat mereka membutuhkannya. Misalnya, saat bencana kelaparan terjadi. Umar mengumpulkan antara orang kaya dan orang tidak mampu pada saat terjadi musim paceklik.

Kedua belas, Di antara hak-hak itu adalah mempersiapkan mayat yang tidak memiliki harta dan memberi makan orang yang lapar baik tetangga maupun selainnya.

Dan hak tetangga itu lebih besar karena jika tetangga tidak mau mengerti, maka tetangganya akan binasa. Di antara tanda-tanda ketiadaan iman dalam dada seseorang adalah adanya dia kenyang saat tetangganya yang ada di sampingnya menahan lapar dan dia mengetahui itu.

Ketiga belas, hak-hak dalam harta di antaranya adalah menjalankan kewajiban terhadap tamu dan ibnus-sabil.

Dari Abu Dawud dari Rasulullah saw. bersabda,

﴿لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ﴾

"Malam tamu adalah hak setiap muslim. Siapa saja yang berada di halaman rumah seorang muslim, maka dia wajib melayaninya. Apabila dia menginginkan dia dapat melunasinya dan jika tidak dia dapat meninggalkannya."

Dalam riwayat lain,

﴿أَيُّ رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَ مِنْ مَالِهِ﴾

"Barangsiapa yang menerima kunjungan suatu kaum, lalu tamu itu dalam keadaan terabaikan kebutuhannya, maka setiap muslim berkewajiban menolongnya sampai dia mengambil jamuan malamnya dari tanaman pertanian dan hartanya."

Dalam *Kutub as-Sittah* selain an-Nasa'i diriwayatkan,

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia menghormati tamunya dengan memberikan hadiahnya." Mereka bertanya, "Apa itu hadiahnya (jaaizatuhu) wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hari dan malamnya. Masa bertamu selama tiga hari. Dan apabila melewati masa itu, maka itu merupakan sedekah untuknya."

Dalam riwayat lain,

﴿وَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ أَخِيْهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ . قَالُوا: يَا رَسُـــوْلَ اللهِ كَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَ لاَ شَيْئَ يُقْرِيْهِ بِهِ﴾

"Tidak halal bagi seorang muslim bermukim pada saudaranya hingga dia membuatnya berdosa." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah bagaimana dia membuatnya berdosa?" Beliau menjawab, "Dia menginap padanya, sedangkan dia tidak memiliki sesuatu untuk menjamu mereka."

Keempat belas, hak terhadap harta di antaranya adalah menggunakannya saat kaum muslimin membutuhkannya.

Imam al-Qurthubi berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila ada kebutuhan kaum muslim yang timbul secara mendadak setelah zakat ditunaikan, maka penggunaan zakat tersebut dialihkan untuk kebutuhan ini."

Imam Malik berkata, "Orang-orang (muslim) harus menebus para tawanan perang apabila harta mereka menyanggupi itu." Ini juga adalah ijma ulama.

Kelima belas, hak-hak harta di antaranya adalah seperti deskripsi berikut.

Ibnu Juzaa' berkata, "Jika sumur tetangga seorang muslim mengering dan dia memiliki tanah pertanian yang terancam hilang, maka dia harus mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk tetangga itu selama dia sibuk memperbaiki sumurnya."

Hak-hak itu adalah pemilik harta memberikan penangguhan waktu kepada orang yang berutang padanya dan berada dalam keadaan sulit. Imam Ahmad berkata, "Orang yang berutang tidak dibebankan melunasi utangnya jika pengeluaran dari harta itu membahayakan kebutuhan pokoknya, seperti pakaian, tempat tinggal dan pembantu yang dibutuhkannya. Demikian juga, halnya terhadap harta yang dia butuhkan untuk berdagang demi memenuhi nafkahnya dan nafkah keluarganya."

Allah berfirman,

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ .... ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah ketangguhan sampai dia lapang." **(al-Baqarah: 280)**

Apa yang telah lalu cukup sebagai contoh bentuk-bentuk hak dalam harta. Bentuk-bentuk ini sangat banyak sehingga menyebutkan semuanya tidak mungkin.

d. Batasan Kebebasan Seseorang dalam Membelanjakan Harta Miliknya yang Sah

1) Pengharaman Merusak Harta Benda

Seseorang tidak boleh merusak harta bendanya dengan cara apa pun, termasuk membakar dan merusak produksi pertanian atau industri dengan maksud

mempertinggi harga barang yang dirusak. Membunuh ternak dan binatang yang dimiliki tanpa ada sebab yang mengharuskan, tanpa manfaat dan alasan yang sah. Seseorang diharamkan membakar uang, seperti yang dilakukan sebagian orang fasik yang menyalakan rokok untuk penari dengan uang kertas. Seseorang yang memiliki harta benda harus memelihara dan menjaganya supaya tidak mati, seperti tanaman pertanian dan hewan.

2) Kewajiban Menjual Barang yang sangat Dibutuhkan Orang-Orang

Para fuqaha Hanafi telah menetapkan bahwa penjualan hukumnya wajib tatkala orang-orang atau seseorang sangat membutuhkan suatu barang jualan dengan harga ideal. Misalnya, obat-obatan, minuman, makanan dan pakaian. Segala sesuatu yang dibutuhkan, seseorang wajib menjualnya kepada orang yang membutuhkannya dengan harga ideal. Misalnya, kewajiban menyewakan tanah kepada seseorang sebab dia sangat membutuhkannya dan tidak menemukan tanah yang lain, dan menyewakan rumah untuk ditinggali seseorang yang tidak mampu mendapatkan rumah selain itu. Semuanya ini disewakan dengan harga ideal. Tentu saja dengan syarat pemiliknya mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Contoh lain, kewajiban menggaji seseorang untuk suatu pekerjaan karena orang itu tidak mengetahui suatu jenis pekerjaan selain itu dan dia terpaksa harus bekerja karena kebutuhan mendesak. Maka dalam situasi seperti itu tidak ada pilihan bagi yang mempekerjakannya kecuali mengupahnya dengan gaji ideal. Hukum yang sama juga berlaku bagi keterpaksaan seseorang menjual secara salam. Para fuqaha telah menyebutkan bahwa negara wajib melakukan campur tangan untuk menjadikan harga salam rasional supaya tidak berdampak negatif terhadap penjual.

3) Keharaman Berbuat Mubazir dan Boros, dan Kebolehan Melakukan *al-Hajr*

Definisi *tabdziir* adalah membelanjakan harta dan membuang-buangnya di luar tuntunan syariat dan akal, seperti pemborosan dalam nafkah. Berbuat tanpa tujuan atau untuk tujuan yang tidak dapat diterima oleh orang-orang berpikir dan beragama, seperti menyerahkan harta kepada para penyanyi dan bintang film dan membeli burung merpati yang sedang terbang dengan harga mahal serta penipuan tidak terpuji dalam perdagangan. Asas toleransi dalam pengelolaan harta adalah kebaikan. Berbuat baik itu sah, tapi pemborosan haram seperti berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman. Allah berfirman,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا .... ﴿٦٧﴾

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir." **(al-Furqaan: 67)**

Para fuqaha Hanafi bahkan menganggap pembelanjaan semua harta dalam

kebaikan termasuk perbuatan boros, seperti membelanjakannya dalam pembangunan masjid-masjid.

Jika seseorang berbuat mubazir maka dia boleh dilarang mengelola hartanya, menurut pendapat Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad. Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Seseorang dilarang menangani pengaturan hartanya jika dia memiliki utang atau dia sering lalai, yaitu orang yang tidak diberi petunjuk untuk melakukan tindakan yang menguntungkan sehingga dia tertipu atau dia boros." Imam Syafi'i menambahkan, "Atau dia seorang fasik." Abu Hanifah berkata, "Apabila seseorang bebas mukalaf dia tidak dilarang mengatur hartanya sendiri kecuali jika dia telah balig tapi belum sehat pikiran sehingga dia lalai. Harta bendanya itu harus diserahkan kepadanya pada usia dua puluh lima tahun dan seorang imam dapat memilih pendapat apa yang menurut pandangannya paling tepat." *Al-hajr* memiliki beberapa tingkatan.

- Yang paling keras adalah larangan mengelola (harta benda) secara total.
- Yang moderat adalah larangan memberikan keterangan tentang hartanya (kepada orang lain) pada saat pelaksanaan (akad).
- Yang lemah adalah larangan memberikan keterangan berdasarkan penjelasannya (*al-mahjuur*) mengenai benda miliknya (kepada orang lain) pada pelaksanaan (akad) yang akan berlaku saat itu juga.

Dalam keadaan *hajr* orang yang dikenai *hajr* diberikan nafkah sesuai dengan kebutuhannya.

4) Pengelolaan Harta Milik Pribadi dengan Tidak Membahayakan Orang Lain

Berdasarkan hadits, *"Tidak berbahaya dan tidak saling membahayakan."* Kaidah ini mencakup banyak cabang masalah di antaranya.

a) Apabila masa penyewaan tanah pertanian telah berakhir sebelum hasil pertanian dipanen, maka tanah itu tetap berada di tangan orang yang menyewa dengan harga sewa ideal sampai panen untuk menghindari kerugian bagi orang yang menyewa karena harus mencabut tanaman sebelum waktunya.

b) Jika air tidak dapat sampai pada suatu tanah kecuali melalui tanah lain, maka pemilik tanah yang menjadi perantara itu tidak boleh menghalangi air dari tanah lain. Demikian Umar memutuskan dalam masalah ini.

c) Jika pemilik makanan berlebih-lebihan dalam penetapan harga, maka penguasa boleh menetapkan harga setelah berkonsultasi dengan para ahli karena ini merupakan perlindungan terhadap hak-hak kaum muslim dari ancaman kerugian.

d) Waliyyul-amr berhak memerintahkan orang yang tidak memperhatikan pengolahan tanahnya, padahal punya pengetahuan mengolah, untuk menanaminya apabila kemaslahatan umum memerlukan itu demi kepentingan orang banyak, khususnya mereka yang fakir. Perkara ini semakin kuat apabila tanah itu tanah yang terkena kewajiban pajak.

g) Ada sebuah ucapan yang dirujuk kepada Imam Abu Yusuf, "Tetangga yang merasa terganggu dengan asap dapur (tetangganya) berhak melarang itu kecuali jika asap dapurnya sama dengan asap mereka."
h) Jika penadahan barang dagangan menyebabkan mudharat bagi umum, maka orang yang menadah tidak dilarang membeli sebelum barang tersebut sampai ke pasar.
i) Fuqaha Hanafi menjelaskan bahwa akad sewa dibatalkan apabila barang objek akad membawa mudharat bagi salah satu pelaku akad, baik jiwa maupun materi. Mereka memberikan banyak contoh untuk itu. Misalnya, seseorang menyewa orang lain untuk memotong tangannya dimakan atau untuk menghancurkan bangunan. Kemudian dia menyadari kemudharatan hal tersebut, maka ini merupakan uzur untuk membatalkan akad sebab mempertahankannya berarti menghilangkan sesuatu dari badan atau hartanya. Penjelasan yang paling baik dari al-Karkhi, "Atau misalnya seseorang ingin mengeluarkan darahnya dengan mengiris urat, membekam atau mencabut gigi geraham dan setelah itu dia sadar untuk tidak melakukan itu. Maka dalam hal ini, dia berhak membatalkan akad sebab ini dapat menghabiskan harta benda, mengakibatkan denda atau mudharat. Dalam kitab *al-Badaa'i*, "Uzur itu bisa terjadi karena benda yang disewakan, seperti dapur di sebuah desa untuk masa tertentu, tapi orang-orang pergi meninggalkan kampung tersebut, maka sewanya tidak wajib dibayar. Uzur bisa juga terjadi karena orang yang menyewakan. Misalnya, dia dikejar utang banyak dan tidak mendapatkan pembayaran kecuali dari harga barang yang disewakan, maka dia menjadikan utang itu sebagai uzur untuk membatalkan sewa. Demikian pula, jika seseorang membeli sesuatu, lalu dia melihat cacatnya, maka dia dapat membatalkan penyewaan dan mengembalikan barang sewaan itu dengan cacatnya.

Atau uzurnya kembali kepada orang yang menyewa. Misalnya, dia pailit sehingga meninggalkan pasar, hendak melakukan perjalanan, berpindah dari profesinya kepada pertanian atau dari pertanian ke perdagangan, atau berpindah dari suatu profesi ke profesi lain. Demikian juga halnya, apabila penyewaan itu untuk tujuan tertentu dan tujuan tersebut telah hilang atau ada uzur yang menghalanginya untuk menjalankan tuntutan akad secara syariat, maka sewa itu gugur dengan sendirinya. Jika ada orang dibayar melakukan amputasi terhadap orang lain karena terjadi infeksi atau untuk mencabut giginya karena sakit. Setelah infeksi sembuh dan rasa sakit sudah hilang, maka sewa tadi batal dengan sendirinya.

5) Mengutamakan Kemaslahatan Umum

Apabila hak dan kemaslahatan umum terkait dengan milik seseorang, maka kebebasan orang itu dalam pengelolaan barang tersebut jatuh, tapi haknya untuk diberi kompensasi tidak jatuh, seperti pelebaran jalan atau pendirian dan pelebaran masjid.

6) Antara Hak Umum, Manfaat, dan Harga Sewa Ideal

Ibnul Qayyim berkata dalam sebuah tulisan dengan judul *Ilzaamush-Shaani' Qabuulu Ajril-Mitsl* 'Keharusan Pekerja Menerima Gaji yang Ideal', "Misalnya, orang-orang membutuhkan sejumlah jenis industri, seperti industri pertanian, tekstil, bangunan dan lain-lain sebagainya. Seorang waliyyul-amr berhak memerintahkan mereka mengerjakan itu dengan upah yang ideal karena ini menyangkut kepentingan umum dan pembangunan fasilitas dalam sebuah negara merupakan kewajiban pemimpin dan para pembantunya."

7) Pendapat Imam Ahmad tentang Seorang Istri Tidak Boleh Membelanjakan Hartanya Melebihi Sepertiga tanpa Izin Suaminya

Imam Malik juga berpendapat demikian sebagaimana yang diriwayatkan dari Amru ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah khotbahnya, *"Seorang perempuan tidak boleh menyerahkan harta bendanya kecuali dengan izin suaminya sebab suaminya itu adalah pemilik perlindungannya."*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Seorang istri tidak boleh memberi kecuali dengan izin suaminya."*

8) Batasan-Batasan yang Tidak Dapat Dilanggar

Fuqaha Hanafi berpendapat, "Tidak boleh menyewa nyanyian, ratapan, dan permainan sebab kemaksiatan tidak layak dijadikan objek akad. Dengan demikian, tidak ada upah sedikit pun atas akad seperti itu sebab pertukaran terjadi hanya dengan adanya hubungan hak seseorang dengan orang lain secara timbal balik. Seandainya kemaksiatan layak mendapatkan upah, maka itu akan disandarkan kepada Asy-Syaari' (Allah) bahwa Dia telah menetapkan akad yang mewajibkan kemaksiatan. Mahasuci Allah dari itu. **(az-Zaila'i, juz: 5, hlm. 125)**

Mereka berkata, "Seseorang yang menyewa pejantan untuk mengawininya hukumnya tidak boleh dan tidak ada upah untuknya. Demikian pula, menyewa seorang perempuan untuk meratap dan menyanyi... dan apabila ada seorang muslim menyewa seorang dzimmi untuk menjual khamar atau bangkai dan darah, maka dia harus dicukur dan telah ada pelarangan untuk itu..." **(al-Fataawaa al-Khaaniyah, juz: 2, hlm. 322)**

Mereka berkata, "Tidak boleh menyewa seorang budak untuk berzina karena itu merupakan penyewaan terhadap kemaksiatan." **(al-Badaa'i, juz: 4, hlm. 190)**

Mereka berkata, "Barangsiapa yang memiliki air buah, maka dia boleh menjualnya tanpa harus dengan sengaja memilih orang yang dipercaya tidak akan mengolahnya menjadi khamar kecuali mereka yang dikhawatirkan melakukan itu karena air buah itu halal. Dengan demikian, penjualannya pun halal, seperti penjualan barang lain yang halal. Orang yang menjual tidak mesti tahu apa yang akan dilakukan pembeli terhadap barang itu. Akad ini boleh sepanjang pembeli tidak menyebutkan secara terang-terangan atau secara implisit bahwa dia akan

menjadikannya khamar. Penjualan dalam situasi ini halal walaupun dia kemudian menjadikannya khamar." **(Mukhtashar ath-Thahaawi, hlm. 280)**

Mereka berkata dalam az-Zaila'i, "Dan boleh membeli air buah dari tukang khamar karena keharamannya tidak terdapat dalam zatnya, melainkan sesudah perubahan zat itu. Lain halnya dengan pembelian senjata dari orang-orang yang menebar fitnah; itu haram sebab kemaksiatan terkandung dalam benda tersebut. Membeli senjata mereka berarti membantu dan memfasilitasi mereka. Kita dilarang untuk tolong-menolong dalam permusuhan dan kemaksiatan. Sedangkan air buah layak untuk semua tujuan yang halal menurut syariat. Maka kemaksiatan tersebut tergantung pada pilihan pelakunya sendiri."

Hanafi berkata dalam *al-Badaa'i*, "Sedangkan tentang monyet atau penjualannya, ada dua tipe riwayat dari Abu Hanifah, yaitu kebolehan dan ketidakbolehan. Alasannya dalam riwayat yang membolehkan penjualannya adalah bahwa ia tidak bermanfaat menurut syariat maka ia bukan harta kekayaan, seperti babi. Sedangkan alasannya dalam riwayat yang membolehkannya adalah bahwa meskipun zatnya tidak bermanfaat tapi kulitnya, dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, ditinjau dari sisi kulitnya, ia termasuk harta dan boleh dibeli. Tapi pendapat yang sah adalah ketidakbolehannya karena ia pada umumnya dibeli bukan untuk dimanfaatkan kulitnya, melainkan untuk permainan dan itu adalah haram. Jadi ini merupakan penjualan haram untuk tujuan yang haram dan itu tidak diperbolehkan."

Ulama Hambali berpendapat bahwa penjualan senjata dan selainnya tidak sah atau tidak boleh untuk kejahatan, kepada orang yang berperang atau kepada penyamun kalau penjual mengetahui itu dari pembelinya, meskipun hanya dengan isyarat berdasarkan firman Allah,

"...Janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran...." **(al-Maa`idah: 2)**

Penjualan senjata boleh untuk para penegak keadilan demi memerangi orang-orang zalim dan para penyamun karena itu merupakan perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. **(Kasysyaaful-Qinaa', juz: 4, hlm. 146)**

Dalam kitab yang sama juz: 3 halaman 146 dijelaskan bahwa menjual barang dengan tujuan haram tidak sah, seperti anggur dan air buah yang diambil untuk diolah menjadi khamar. Demikian pula, kurma basah dan selainnya.

Dalam kitab *al-Muqhni* karya Ibnu Qudaamah juz: 4 halaman 223, para fuqaha Hambali menjelaskan bahwa haram hukumnya menjual air buah kepada orang yang mengolahnya menjadi khamar, termasuk kepada mereka orang yang diyakini akan membuat khamar, sesuai firman Allah,

"Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."

Ini merupakan larangan yang menghendaki pengharaman.

Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau melaknat dalam khamar sepuluh perkara. Orang yang membuat akad dengan orang yang diketahui bahwa dia menginginkannya untuk kemaksiatan menyerupai orang yang menyewakan budak perempuannya kepada orang yang dia ketahui bahwa orang itu akan menzinainya. Dan ayat,

"...Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....," **(al-Baqarah: 275)** merupakan ayat yang dikhususkan dengan berbagai bentuk. Karena itu, titik perbedaan dikhususkan dari ayat ini dengan dalil kami. Dan perkataan mereka, jual-beli telah sempurna dengan syarat dan rukun-rukunnya. Kami menanggapi bahwa jual-beli ini dimakruhkan karena ada penghalang (*maani'*). (Jika ini terbukti, maka jual-beli haram dan batal hanya apabila penjual mengetahui bahwa pembeli bermaksud untuk sesuatu yang haram dengan ucapannya atau dengan tanda-tanda yang menunjukkan hal itu).

Adapun jika masalahnya bersifat kemungkinan, misalnya barang itu dibeli orang yang tidak diketahui keadaannya atau orang yang mengerjakan pengolahan cuka dan khamar dan orang itu tidak menyatakan dengan lafal yang menunjukkan bahwa dia akan membuatnya khamar, maka penjualan dibolehkan. Tapi jika pembuatan khamar itu positif maka penjualannya haram. Demikianlah, hukum dalam semua urusan yang dimaksudkan untuk keharaman, seperti penjualan senjata kepada orang-orang yang memerangi, para penyamun atau orang-orang yang menebar fitnah, menjual budak perempuan untuk menyanyi atau menyewakannya untuk tujuan itu, menyewakan rumah untuk menjual khamar dan untuk dipakai sebagai gereja, rumah bordir dan semisalnya. Ini semua haram dan akadnya pun batil.

Imam Ahmad telah menuliskan beberapa masalah yang memperingatkan perkara tersebut. Dia berkata mengenai penjagal hewan dan tukang roti bahwa jika seseorang mengetahui bahwa orang yang membeli darinya akan mengundang orang minum barang memabukkan, maka dia tidak boleh menjualnya. Demikian juga, pembuat gelas, dia tidak boleh menjual gelasnya kepada orang yang akan memakainya minum khamar. Menjual unta betina muda kepada laki-laki dilarang dan tidak dilarang untuk perempuan. Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa menjual buah pala kepada anak-anak untuk tujuan judi tidak boleh. Telur dianalogikan kepada benda ini. Penjualan semua ini adalah batil.

Fuqaha Maliki berkata, "Orang-orang muslim dilarang menjual alat-alat perang kepada orang-orang yang memerangi kaum muslim. Demikian pula menjual kayu kepada orang yang membuat salib, menjual rumah kepada orang yang akan menggunakannya sebagai gereja dan menjual anggur kepada orang yang akan memerasnya menjadi khamar." **(at-Tabshirah, juz 3, 147 karya Ibnu Farhuun)**

Untuk mendukung pendapat ini, dikatakan bahwa orang yang menjual alat-alat permainan diberikan hukuman, penjualannya dibatalkan, alatnya dihancurkan

dan pelakunya diberi hukuman. **(at-Tabshirah)**

Dikatakan pula bahwa penjualan anggur kepada orang yang akan memerasnya menjadi khamar dan kain sutra kepada orang yang akan memakainya tidak boleh." **(Syarh al-Haththaab, juz 3, hlm. 273-264)**

Demikian pula, menurut salah satu pendapat, penjualan kayu kepada orang yang akan memakainya sebagai salib, anggur kepada orang yang akan memerasnya menjadi khamar, senjata kepada orang yang diketahui hendak menggunakannya untuk menghadang perjalanan orang-orang muslim atau menebar fitnah di antara mereka adalah haram. Di samping itu, dalam mazhab Malik tidak boleh menjual budak perempuan yang dimiliki kepada kaum yang berbuat dosa, toleran terhadap kerusakan, tidak memiliki rasa marah terhadap kemaksiatan, memakan barang haram dan memberikan makan dari itu. **(al-Mudawwanah, juz 4, hlm. 253-254)**

Dan dalam kitab *asy-Syarhul-Kabiir* karya ad-Dardiri dan ad-Dasuuqi dijelaskan, "Menjual segala sesuatu yang diketahui bahwa orang yang membeli hendak memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak dibolehkan, seperti menjual budak perempuan kepada orang-orang yang suka berbuat kerusakan, tanah untuk dijadikan gereja, tempat pembuatan khamar atau menjual kayu kepada orang yang membuatnya salib, anggur kepada orang yang memerasnya menjadi khamar dan tembaga kepada orang yang membuatnya lonceng hukumnya haram."

"Demikian pula dilarang menjual alat perang kepada orang-orang yang memerangi Islam, seperti pedang, kuda, pelana dan segala sesuatu yang dipakai berlindung dalam perang berupa tembaga, tempat bersembunyi atau sumber air dan mereka kaum Harbi dipaksa mengeluarkan alat-alat itu dari kepemilikannya."

Ibnu Rusyd berkata, "Perbedaan dalam masalah ini terkait dengan syarat, 'apabila penjual mengetahui bahwa pembeli ini akan melakukan demikian.' Sedangkan apabila dia tidak mengetahuinya (pada saat itu) dan setelah itu diketahui bahwa dia melakukan demikian, penjualan tersebut tidak batal tanpa ada perbedaan pendapat, akan tetapi pembeli dipaksa mengeluarkan barang itu dari miliknya dengan menjualnya atau dengan cara lain."

Semua fuqaha berpendapat bahwa memberi wasiat pada jalur terlarang, seperti wasiat atas harta untuk dibelikan khamar, untuk orang yang meratap atau seperti wasiat untuk tempat-tempat ibadah berhala adalah batil karena ini merupakan tekad pribadi yang mendorong keburukan.

9) **Pemilik harta tidak boleh menyuap dengan tujuan menghilangkan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.**
   Hal ini adalah batasan yang tidak boleh dilampauinya.
   Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ.... ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui...." **(al-Baqarah: 188)**

Sedangkan membayar untuk mendapatkan hak apabila perolehannya tidak dapat tercapai kecuali dengan cara ini, maka itu bagi orang yang memberi.

Membeli hukum dengan menyuap pemegangnya atau menyuap orang-orang yang melaksanakan hukum supaya membahayakan orang umum untuk kemaslahatan orang-orang yang memberi suap adalah haram.

Kami mencukupkan sampai di sini ikatan atau batasan-batasan ini. Tidak disangsikan bahwa bagian ini memiliki hubungan erat dengan bagian pertama dalam beberapa aspek, hanya saja kami memudahkan yang ini dengan maksud mempertegas beberapa pengertian yang membutuhkan penegasan.

e. Akibat Kepemilikan dalam Islam

Jika ada seorang muslim yang murtad–kita berlindung kepada Allah dari itu–menurut suatu pendapat dari para fuqaha, hartanya menjadi milik baitul mal kaum muslim. Dan menurut pendapat lain, apa yang dimilikinya pada saat murtad menjadi milik baitul mal kaum muslim dan apa yang dimilikinya sebelum kemurtadan menjadi bagian ahli warisnya yang muslim.

Dalam situasi normal, apa yang dimiliki seorang muslim dikembalikan kepada ahli warisnya yang muslim pada saat wafatnya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan dirincikan Allah *azza wa jalla* dan Rasul-Nya. Apabila dia tidak memiliki ahli waris, maka hartanya dikembalikan kepada baitul mal kaum muslim. Pembicaraan kita ini tentang konsekuensi kepemilikan dalam situasi normal. Kami akan menjelaskannya sebagai berikut. Kami akan memaparkan nash-nash Al-Qur'an yang membicarakan masalah warisan setelah dipilih dengan saksama disertai dengan penjelasan singkat. Lalu kami menyebutkan pemilik bagian (*ashhaabus-sihaam*), *'ashabaat* sesudah didefinisikan dan orang yang mewarisi secara *fard*, yaitu *ashhaabus-sihaam* atau asabat atau dengan kedua-duanya.

Setelah itu, kami menyebutkan beberapa kaidah yang dapat membantu memahami masalah-masalah warisan. Lalu kami menukil satu bagian dari buku *as-Siayaasah al-Maaliyah* yang menjelaskan hikmah dan kesaksamaan sistem warisan. Setelah itu kami menjelaskan masalah wasiat dalam Islam. Dengan demikian, jelaslah bagi kita segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan penyaluran harta menjadi pemilikan sah yang ditunaikan haknya dalam sistem islami.

Allah berfirman,

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika

anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan." **(an-Nisaa`: 11-14)**

1) (Allah menetapkan) harta yang tersisa sesudah ashhabus-sihaam mengambil bagiannya tersebut atau semuanya untuk anak-anak, yang anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan apabila tidak ada ahli waris mereka.
2) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak ada ahli waris selain mereka, mendapatkan dua pertiga harta.
3) Anak perempuan, jika hanya seorang, mendapatkan seperdua harta.
4) Kedua orang tua mendapatkan seperenam jika yang meninggal memiliki anak laki-laki atau perempuan dan cucu laki-laki disertakan kepada anak laki-laki.
5) Jika yang meninggal tidak memiliki seorang putra, maka ibunya mendapatkan sepertiga dan ayahnya dua pertiga jika tidak ada ashhabul-furuud. Jika tidak

demikian, maka sepertiga yang tersisa menjadi bagian ibu dan dua pertiga untuk ayah.

6) Jika yang meninggal memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan dan dia tidak memiliki anak laki-laki, maka ibunya mendapatkan seperenam dan sisanya untuk ayah. Sedangkan saudara laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan apa-apa.
7) Jika yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki dan tidak pula memiliki ayah tapi dia mempunyai saudara-saudara dari pihak ibu. Jika dia saudara laki-laki atau perempuan maka bagi saudara laki-laki atau perempuan itu seperenam apabila dia seorang saja. Tapi apabila mereka lebih dari satu maka mereka sama-sama mendapatkan sepertiga, baik laki-laki maupun perempuan.

"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(an-Nisaa`: 176)**

(1) *Al-kalaalah* adalah orang yang tidak memiliki ayah dan anak. (2) Adapun jika dia (perempuan) memiliki anak laki-laki, maka saudara laki-laki atau saudara perempuannya tidak mewarisi sesuatu darinya. (3) Jika saudara perempuannya dua atau lebih, maka mereka berdua sepertiga dari harta peninggalannya (4) Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari al-Barra' bahwa ini merupakan ayat yang terakhir turun dalam masalah faraid.

"...Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(al-Anfaal: 75)**

(1) *Ululul-arhaam* adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan. (2) Mereka lebih berhak dari yang lain untuk mendapatkan warisan dan memberi warisan. Sebelum turunnya ayat ini, orang-orang mukmin saling mewarisi atas dasar hubungan persaudaraan iman dan hijrah. Lalu hukum itu dinasakh dengan hukum ini. Ibnu Jurair menukilkan dari Abu al-Zubair yang berkata bahwa pernah ada seorang lelaki membuat akad dengan seorang laki-laki lain. Engkau mewarisi aku dan aku mewarisimu, lalu turunlah ayat,

"...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam Kitab Allah...." **(al-Anfaal: 75)**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Sertakanlah faraidh itu kepada yang berhak dan apa yang tersisa itu disebutkan untuk seorang lelaki yang diutamakan." **(Muttafaq'alaih)**

Dari Abdullah ibnul Umar, Rasulullah saw. bersabda,

"Dua orang penganut agama yang berbeda tidak saling mewarisi."

Dari Buraidah,

"Nabi saw. menjadikan untuk nenek seperenam jika di bawahnya tidak ada seorang ibu."

Jabir meriwayatkan bahwa istri Sa'ad ibnu ar-Rabii' bersama dua orang putrinya dari Sa'ad ibnu ar-Rabii' datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah kedua putri dari Sa'ad ibnur-Rabii', ayahnya mati syahid ketika bersamamu di Uhud. Kedua pamannya mengambil harta keduanya dan tidak menyisakan untuknya harta dan keduanya tidak akan menikah, kecuali jika keduanya memiliki harta." Rasulullah menjawab, *"Allah menetapkan itu."* Lalu turun ayat tentang warisan. Kemudian Rasulullah saw. mengutus seseorang kepada paman kedua anak itu dan berkata, *"Berikan kepada kedua anak Sa'ad dua pertiga, berikan ibunya sepertiga dan apa yang tersisa untuk kamu."* **(HR Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Maajah)**

At-Tirmidzi berkata bahwa ini adalah hadits hasan gharib.

Hudzail ibnu Syurahbiil meriwayatkan bahwa Abu Musa ditanya tentang seorang anak perempuan, anak laki-laki dan tentang saudara perempuan. Dia menjawab, "Untuk anak perempuan seperdua, saudara perempuan seperdua. Ibnu Mas'ud pun akan mengikutiku." Lalu Ibnu Mas'ud ditanya dan diberitahukan tentang ucapan Abu Musa. Dia berkata, "Jadi sungguh aku telah salah dan aku ini bukan orang yang diberi petunjuk. Aku hanya memutuskan apa yang pernah diputuskan Nabi saw., yaitu seperdua untuk anak perempuan, seperenam untuk anak perempuan dari anak laki-laki sebagai penyempurnaan terhadap dua pertiga dan yang tersisa untuk saudara perempuan." Lalu kami mendatangi Abu Musa dan mengabarkan kepadanya ucapan Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Jangan bertanya aku selama lautan ilmu ini masih ada di antara kalian." **(HR al-Bukhari)**

Qubaishah ibnu Dzuaib meriwayatkan bahwa seorang nenek mendatangi Abu Bakar r.a., menanyakan mengenai warisannya. Lalu Abu Bakar berkata, "Engkau tidak memiliki sesuatu dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw.. Kembalilah sampai aku menanyakannya kepada orang-orang." Lalu beliau menanyakan hal itu dan al-Mughiirah ibnu Syu'bah berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. memberikan kepadanya seperenam." Abu Bakar r.a. berkata, "Apakah ada orang selain kamu (melihat itu)?" Lalu Muhammad ibnu Maslamah mengata-

kan hal yang sama dengan ucapan al-Mughiirah. Kemudian Abu Bakar memutuskan itu untuk nenek tersebut." Kemudian nenek yang lain datang kepada Umar ibnul Khaththab r.a., menanyakan perihal warisannya. Umar menjawab, "Itu yang seperenam bagian kamu dan jika engkau berdua, maka engkau membaginya secara bersama-sama. Siapa saja di antara kalian berdua yang menyendiri, maka harta itu untuknya." **(HR Malik, Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Dawud, ad-Darimi, dan Ibnu Maajah)**

Muhammad ibnu Abu Bakar ibnu Hazm menyampaikan bahwa beliau sering mendengarkan ayahnya menceritakan bahwa Umar ibnul Khaththab r.a. pernah berkata, "Mengherankan, seorang bibi menerima warisan, tapi tidak mewariskan."

1) *As-sihaam* (bagian) dan pemiliknya

As-Sihaam adalah seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga atau seperenam. Yang mendapatkan seperdua ada lima, seperempat dua, seperdelapan satu, dua pertiga empat, sepertiga dua dan seperenam tujuh. Kondisi ini tetap bagi mereka.

Seperdua

- Anak perempuan apabila hanya seorang.
- Anak perempuan dari anak laki-laki apabila dia hanya seorang, tidak memiliki anak perempuan kandung dan anak laki-laki kandung.
- Saudara perempuan kandung dari pihak ayah dan ibu apabila dia hanya seorang diri, tidak mempunyai anak dan anak dari anak-anak (cucu).
- Saudara perempuan seayah apabila hanya seorang, tidak ada anak-anak atau anak dari anak-anak (cucu) atau saudara perempuan kandung.
- Istri jika orang yang meninggal tidak punya anak atau cucu.

Seperempat

- Istri jika yang meninggal memiliki anak atau anak dari anak laki-lakinya (cucu).
- Beberapa istri bersama-sama atau seorang istri apabila hanya seorang jika orang yang meninggal tidak memiliki anak atau anak dari anak laki-lakinya (cucu).

Seperdelapan

- Istri-istri atau istri apabila dia hanya seorang bersama anak atau anak dari anak laki-laki (cucu).

Dua pertiga

- Dua orang anak perempuan atau lebih jika hanya mereka yang ada.
- Anak-anak perempuan dari anak laki-laki apabila mereka dua orang atau lebih. Jika hanya mereka, tidak ada anak perempuan kandung atau tidak ada anak laki-laki kandung.
- Saudara-saudara perempuan kandung apabila mereka dua orang atau lebih dan hanya mereka, tidak ada anak-anak atau cucu atau ayah.
- Saudara-saudara perempuan seayah apabila mereka dua atau lebih dan hanya

mereka, tidak ada anak-anak atau cucu atau saudara kandung perempuan atau ayah.

Sepertiga

- Ibu apabila yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau perempuan, tidak memiliki anak dari anak laki-laki, tidak ada dua atau lebih dari saudara laki-laki dan perempuan.
- Saudara-saudara seibu, laki-laki dan perempuan apabila tidak ada anak atau anak dari anak laki-laki secara mutlak atau ayah atau kakek.

Seperenam

- Masing-masing dari kedua orang tua apabila ada anak atau anak dari anak laki-laki.
- Ibu apabila ada dua orang dari saudara laki-laki dan perempuan meskipun mereka tidak mewarisi atau ada anak atau anak dari anak laki-laki.
- Nenek-nenek yang sah. Mereka bersama-sama di dalamnya jika mereka berkumpul dan menyendiri apabila hanya ada seorang jika tidak ada ibu.
- Kakek sah bersama anak atau anak dari anak laki-laki apabila tidak ada ayah.
- Anak-anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki apabila tidak ada ashab bersama mereka.
- Saudara-saudara perempuan seayah bersama saudara perempuan kandung bersama-sama di dalamnya dan menyendiri apabila hanya ada satu orang.
- Anak laki-laki ibu apabila hanya seorang.

2) *Al-'ashabaat.*

Setelah *ashabul-furudh* mengambil bagian mereka sesuai dengan keadaannya, maka sisanya menjadi bagian ashabah, yaitu untuk laki-laki seperti bagian dua orang perempuan dalam beberapa hal dan untuk laki-laki saja dalam beberapa keadaan lain. Ashabah terdekat adalah pemilik hak dan susunan ashabah adalah sebagai berikut.

Tingkatan pertama. Anak-anak laki-laki dan anak-anak laki-laki mereka (cucu).

Tingkatan kedua. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.

Tingkatan ketiga. Saudara-saudara laki-laki seayah seibu atau seayah saja apabila tidak ada saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak-anak laki-laki mereka ke bawah.

Tingkatan keempat. Paman-paman dari pihak ayah dan ibu atau dari pihak ayah saja apabila tidak ada paman dari pihak ayah dan ibu. Kemudian anak-anak laki-laki mereka ke bawah.

Tingkatan kelima. Paman-paman ayah orang yang meninggal dari pihak ayah dan ibu atau dari pihak ayah saja. Kemudian anak-anak laki-laki mereka seterusnya ke bawah.

Catatan

Perempuan menjadi *ashabah bi ghair* sehingga dia dalam warisan mendapatkan setengah bagian laki-laki apabila seorang anak perempuan mewarisi bersama dengan saudara-saudara laki-lakinya; apabila anak perempuan dari anak laki-laki mewarisi bersama anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu); apabila seorang saudara perempuan bersama dengan saudara-saudara laki-laki; apabila saudara perempuan bersama anak-anak perempuan. Jadi, saudara-saudara perempuan bersama dengan anak-anak perempuan merupakan ashabat. Selain itu, perempuan tidak menjadi ashabat, yakni hanya laki-laki saja yang mewarisi dengan cara *ta'shiib* di luar kondisi-kondisi ini.

Kelompok orang yang mewarisi secara *fard* dan *ta'ashshub* dari laki-laki dan perempuan.

Laki-Laki

Anak laki-laki, anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman dari pihak ayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman dari pihak ayah, istri, dan orang yang memerdekakan budak.

Perempuan

Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu dan nenek sebelumnya, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari pihak ayah, saudara perempuan dari pihak ibu, istri, dan perempuan yang membebaskan budak.

Selain kelompok laki-laki dan perempuan di atas adalah *dzawul arhaam*.

Kondisi-kondisi ahli waris laki-laki

1) Anak laki-laki mewarisi secara *ta'shiib*. Karena itu, dia menghijab yang lain dari asabat setelah *ashhaabul-furuud* mengambil bagian mereka.
2) Anak laki-laki dari anak laki-laki mewarisi secara *ta'shiib* apabila anak laki-laki tidak ada dan setelah *ashhaabul-furuud* mengambil bagian mereka.
3) Ayah mendapatkan seperenam jika ada anak atau cucu, dan dia mewarisi secara *ta'shiib* apabila yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu setelah *ashhaabul-furuud* mengambil bagian mereka.
4) Kakek yang sah. Dia mendapatkan seperenam apabila ayah tidak ada dan orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu. Dan dia mewarisi secara *ta'shiib* apabila orang yang meninggal tidak memiliki anak, cucu dan ayah.
5) Saudara laki-laki kandung mewarisi secara *ta'shiib* apabila tidak ada anak, cucu, ayah, kakek atau saudara laki-laki kandung.
6) Saudara laki-laki seibu mendapatkan seperenam apabila tidak ada orang tua

dan seterusnya ke atas atau anak dan seterusnya ke bawah. Dan dia bersama dengan saudara-saudara laki-lakinya mendapatkan sepertiga.

7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung mewarisi secara *ta'shiib* setelah *ashhaabul-furuud* mengambil bagian mereka apabila tidak ada anak laki-laki, ayah, saudara-saudara laki-laki seayah dan seibu atau seayah saja. Dalam keadaan ini dia mewarisi secara *ta'shiib* anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki selain perempuan.
8) Anak laki-laki saudara laki-laki dari pihak ayah mewarisi secara *ta'shiib* apabila tidak ada anak laki-laki dari ayah dan ibu yang berhak mendapatkan warisan.
9) Paman kandung. Dia mewarisi secara *ta'shiib* setelah *ashhaabul-furuud* mendapatkan bagian mereka apabila tidak ada anak laki-laki, ayah, saudara-saudara laki-laki seayah dan seibu, atau seayah, anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah dan seibu dan anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah.
10) Paman dari pihak ayah apabila tidak ada paman kandung dan sebelumnya dari asabat.
11) Anak laki-laki dari paman kandung. Dia mewarisi secara *ta'shiib* apabila tidak ada paman dari pihak ayah dan sebelumnya dari asabat.
12) Anak laki-laki dari pihak ayah mewarisi secara *ta'shiib* apabila tidak ada anak laki-laki paman kandung dan sebelumnya dari asabat.
13) Suami mendapatkan setengah secara *fardh* apabila istri yang meninggal tidak mempunyai anak dari dia dan dari selain dia; dan mendapatkan seperempat apabila dia meninggalkan anak dari dia atau dari selain dia.
14) Laki-laki yang memerdekakan budak mewarisi secara *ta'shiib* apabila tidak ada golongan asabat.

Kondisi-kondisi ahli waris perempuan

1) Anak perempuan mendapatkan setengah secara *fardh,* apabila dia hanya seorang dan dua pertiga apabila ada dua orang atau lebih apabila mereka saja. Dan apabila tidak ada asabat maka sisa warisan dikembalikan kepada anak perempuan itu sesuai dengan takaran bagiannya dan dia mewarisi secara *ta'shiib* bersama dengan saudara-saudara laki-lakinya dengan hitungan laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan.
2) Anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah apabila dia hanya seorang diri, tidak ada anak perempuan kandung dan anak laki-laki. Apabila lebih dari satu orang dan tidak ada anak perempuan kandung dan anak laki-laki kandung, maka mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian. Dia mendapatkan seperenam apabila dia hanya seorang diri, tapi memiliki seorang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Apabila mereka lebih dari satu maka mereka bersama-bersama dalam seperenam bagian. Adapun apabila dia bersama anak perempuan dari anak laki-laki atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki yang mengasabatkan mereka dari laki-laki, maka ahli

waris terjadi dengan cara *ta'shiib* apabila tidak ada anak laki-laki.

3) Ibu mempunyai sepertiga bagian apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan, anak dari anak laki-laki, atau ada saudara laki-laki dan perempuan terdiri dari dua atau lebih. Dan dia mendapatkan seperenam apabila salah satu dari kondisi tersebut ada.
4) Nenek dari pihak ibu mendapatkan seperenam apabila tidak ada ibu dan nenek lain. Dan kalau ada nenek lain, mereka secara bersama-sama mendapatkan bagian seperenam itu.
5) Nenek dari pihak ayah mendapatkan seperenam apabila tidak ada nenek dari pihak ibu atau tidak ada ibu. Apabila kedua nenek itu ada, maka mereka bersama-sama mendapatkan bagian seperenam itu.
6) Saudara kandung perempuan mendapatkan setengah apabila dia hanya seorang saja, tidak mempunyai anak-anak atau anak-anak dari anak-anaknya (cucu). Dan kalau ada anak-anak perempuan, maka saudara perempuan kandung itu mengasabat mereka. Apabila ada saudara kandung perempuan lebih dari satu, maka mereka berdua bersama-sama mendapatkan seperdua. Atau mereka dalam *ta'shiib* sehingga dia menyertai saudara-saudara laki-lakinya dalam *ta'shiib* apabila tidak ada anak laki-laki atau ayah, kakek, dan seterusnya.
7) Saudara perempuan seayah memiliki hukum yang sama dengan saudara kandung perempuan pada kondisi ketiadaan saudara kandung perempuan. Apabila saudara kandung perempuan itu ada, maka saudara perempuan seayah tidak mendapatkan sesuatu. Dan apabila tidak ada maka dia mengambil alih hukum-hukumnya.
8) Saudara perempuan seibu mendapatkan seperenam apabila tidak ada orang tua dan anak. Dan dia mendapatkan bersama-sama bagian sepertiga kalau ada saudara-saudara laki-laki atau saudara-saudara perempuan.
9) Istri mendapatkan seperempat harta suami apabila dia tidak memiliki anak dari istri ini atau dari istri selain dia. Dan mendapatkan seperdelapan apabila suaminya memiliki anak.
10) Seorang wanita yang membebaskan budak mewarisinya secara *ta'shiib* apabila tidak ada asabat nasab.

Qawaid

Kaidah pertama, yang tersisa dari bagian dua orang saudara perempuan seayah dan seibu untuk saudara laki-laki dan perempuan seayah hitungan pembagiannya bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

Kaidah kedua, barangsiapa yang meninggalkan dua anak laki-laki paman. Yang salah satunya saudara laki-laki dari ibu, maka saudara laki-laki dari ibu itu mendapatkan seperenam secara *fardh* dan sisanya sesudah seperenam itu masing dari keduanya mendapatkan seperdua secara *ta'shiib* karena kesamaan posisi mereka berdua.

Kaidah ketiga, yang tersisa dari bagian dzus-sihaam apabila tidak ada asabat dikembalikan kepada dzus-sihaam sesuai dengan bagiannya masing-masing, akan tetapi suami-istri dikecualikan sebab mereka tidak memiliki hubungan rahim.

Kaidah keempat, apabila orang yang meninggal tidak memiliki asabat dan dzus-sihaam, maka dia diwarisi oleh dzul-arhaam, yaitu kaum kerabat yang bukan asabat dan bukan pula dzus-sihaam sesuai dengan derajat kedekatan mereka sebagaimana yang telah dirincikan para fuqaha.

Anak dari anak perempuan, anak dari saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman dari pihak bapak dan dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, ayah ibu, saudara bapak dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, anak dari saudara laki-laki seibu dan seterusnya.

Kaidah kelima, pembunuh tidak mewarisi seseorang dari pihak yang terbunuh, orang kafir tidak mewarisi orang mukmin dan orang mukmin tidak mewarisi orang kafir.

Kaidah keenam, saudara-saudara perempuan dari anak-anak perempuan merupakan asabat. Apabila ada seorang lelaki mati dari anak perempuan dan saudara perempuan, maka anak perempuan itu mendapatkan setengah dan saudara perempuan mendapatkan sisanya secara *ta'shiib*. Dan kalau mereka lebih dari satu, maka sisa itu dibagi rata di antara mereka secara *ta'shiib*.

Orang yang memperhatikan hal ihwal warisan dalam Islam akan menemukan keluarbiasaan, keadilan yang tidak tertandingi dan kecermatan yang tidak terjangkau akal manusia. Ayat-ayat warisan itu sendiri apabila seseorang memikirkannya, dia akan meyakini bahwa Al-Qur'an ini tidak mungkin berasal dari selain Allah yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.

Pengarang kitab *as-Siyaasah al-Maaliyyah fil-Islam* berkata mengenai masalah ini. Kasus ayah dan ibu apabila anak laki-laki keduanya meninggal, maka keduanya mewarisi harta anaknya tapi dalam berbagai bentuk cukup menjadi bahan renungan atas kehebatan hukum waris Islam.

1) Apabila sang ayah memiliki anak laki-laki atau keturunan di dalamnya ada laki-laki, maka bagian ayah dan ibu sama, masing-masing mendapatkan seperenam.
2) Apabila anak laki-laki itu memiliki anak perempuan, maka anak itu mendapatkan setengah, ibu mendapatkan seperenam dan ayah mengambil sisanya, yaitu sepertiga, seperenam secara *fardh* dan seperenam yang kedua secara *ta'shiib*. Apabila anak laki-laki itu memiliki dua orang anak perempuan, maka keduanya mendapatkan sepertiga dan masing-masing dari ayah dan ibu mendapatkan seperenam.
3) Dan apabila anak laki-laki memiliki keturunan dan saudara-saudara laki-laki seayah atau seibu, maka saudara-saudara laki-laki itu tidak mewarisi sesuatu, sedangkan ibu mendapatkan seperenam saja dan ayah mengambil sisanya, yaitu lima perenam. Adapun apabila anak laki-laki itu tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka ibu mengambil sepertiga dan sisanya diambil ayah. Cermatilah sekali lagi situasi-situasi ini!

Pada situasi pertama, ibu dan ayah sama. Persamaan ayah dan ibu dalam situasi ini mengungkapkan suatu hikmah yang tinggi, yaitu ayah dan ibu telah menjadi kakek dan nenek karena anak laki-lakinya yang meninggal memiliki anak-anak. Dengan demikian, usia keduanya sudah lanjut. Keduanya dalam keadaan seperti itu memiliki beban kehidupan yang hampir sama. Atau dengan kata lain, masing-masing dari keduanya membutuhkan orang yang menanggung sebagian dari beban dan obsesi ketuaannya. Keduanya dalam situasi ini adalah dua orang manusia dan bukan laki-laki dan perempuan. Karena itulah, kebijaksanaan Yang Maha Mengetahui memutuskan persamaan antara keduanya dan menempatkan mereka pada satu tempat dalam warisan yang mendatangi mereka di masa tua, meskipun warisan itu sampai kepada keduanya dalam keadaan diliputi kesedihan dan air mata.

Dalam kondisi kedua, ayah mengambil dua kali lipat bagian ibu bersama dengan seorang anak perempuan yang ditinggalkan anak laki-laki itu karena sekarang ayah bertanggung jawab atas anak perempuan anak laki-lakinya dan pemenuhan kebutuhannya sebab dia sekarang adalah orang yang paling dekat baginya.

Dalam situasi ketiga, ada pelajaran bagi orang yang berpikir. Saudara-saudara laki-laki yang ada bersama ayah dan ibu tidak mendapatkan bagian dari peninggalan anak laki-laki itu, saudara mereka, akan tetapi mereka mengutamakan pembagian warisan antara ayah dan ibu. Ibu itu mendapatkan seperenam dan ayah mendapatkan sisanya, yaitu lima perenam. Apakah hikmah di balik itu?

Para fuqaha menjelaskan bahwa ayah dalam situasi seperti ini bertanggung jawab terhadap pemeliharaan saudara-saudara laki-laki anak yang meninggal.

Kami akan menutup bagian ini dengan pembicaraan mengenai wasiat sebagai salah satu bagian dari sistem pengaturan Islam terhadap harta dengan menukilkan beberapa nash terlebih dahulu, kemudian menyebutkan beberapa pendapat fuqaha tentang masalah ini.

Ibnu Umar r.a. meriwayatkan sabda Rasulullah saw., *"Tidak benar seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan bermalam dua malam tanpa menuliskan wasiat itu."*

Sa'ad ibnu Abu Waqqaash r.a. yang berkata bahwa beliau sakit pada tahun *al-fath* dengan penyakit kematian. Rasulullah saw. menjenguknya. Pada saat itu, beliau bertanya kepada Rasulullah,

﴿يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ لِي مَالاً كَثِيْرًا وَ لَيْسَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَتِي أَفَأُوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟
قَالَ: لاَ, قُلْتُ: فَثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لاَ, قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لاَ, قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟
قَالَ: الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَ رَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ (متفق عليه) ﴾

"Wahai Rasulullah sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putri. Apakah aku mewasiatkan semua hartaku?" Rasulullah menjawab, "Jangan!" Aku bertanya, "Dua pertiganya saja?" Beliau menjawab, "Jangan!" Aku bertanya, "Setengah?" Beliau menjawab, "Jangan!" Aku bertanya lagi, "Sepertiga?" Beliau menjawab, "Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir minta-minta kepada orang-orang. **(HR Muttafaq alaih-Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi)**

Abu Amamah r.a. berkata bahwa dia mendengarkan Rasulullah saw. berkata dalam khotbahnya pada tahun Haji Wada,

﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ(رواه أبو داود و ابن ماجه)﴾

"Allah telah memberikan semua pemilik hak-haknya, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris."

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan dari Rasulullah saw.,

"Seorang lelaki bekerja dan seorang perempuan dalam ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian kematian datang menjemputnya. Keduanya terancam bahaya karena masalah wasiat hingga keduanya mendapat siksa neraka." Kemudian Abu Hurairah r.a. membacakan firman Allah,

... مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ ....

"...Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)....," sampai kepada firman Allah,

... وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

"...Itulah kemenangan yang besar...." **(an-Nisaa': 12-13) (HR Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Maajah)**

Jabir r.a. meriwayatkan Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang mati setelah menyelesaikan wasiat, mati dalam jalan Allah dan Sunnah, mati dalam ketakwaan dan syahid, dan mati dalam keadaan diampuni."* **(HR Ibnu Maajah)**

Para fuqaha Hanafi berpendapat bahwa wasiat tidak wajib apabila seseorang tidak berurusan banyak tanggung jawab utang, seperti zakat dan fidyah puasa. Adapun jika dia sibuk dengan hak-hak Allah atau ibadah, maka wasiat itu wajib. Wasiat dianjurkan untuk orang-orang fakir, dibolehkan untuk orang kaya dan dimakruhkan untuk orang-orang fasik.

Wasiat tidak boleh atas ahli waris kecuali jika ahli waris yang lain meridhainya. Ia tidak boleh lebih dari sepertiga kecuali ahli waris mengizinkannya. Seorang muslim tidak boleh berwasiat kepada seorang kafir dzimmi dan seorang kafir kepada seorang muslim. Disunnahkan seseorang berwasiat di bawah sepertiga sebab sepertiga itu banyak.

Barangsiapa yang berwasiat dari hak-hak Allah, misalnya haji, zakat, dan kafarat, lalu sulit untuk memenuhi sepertiga, maka urusan warisan didahulukan atas yang lain sebab menunaikan warisan itu yang terpenting. Kalau sama kuatnya, baik faraid maupun kewajiban-kewajiban lain, maka dimulai dari yang paling terdahulu.

Barangsiapa yang berwasiat untuk dihajikan, mereka menghajikan seseorang untuk dia dari negerinya. Jika wasiat itu tidak mencapai ongkos haji maka mereka menghajikannya sampai dimana kemampuan ongkos itu.

Berdasarkan ini, yang pertama diambil dari peninggalan seseorang adalah utang hamba-hamba kemudian wasiat apabila itu belum melampaui sepertiga. Lalu sisanya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan cara yang telah kita saksikan. Jika tidak ada seorang pewaris dari *dzawul-furuud*, asabat atau *dzwul-arhaam*, maka harta itu kembali kepada baitul mal kaum muslim.

f. Keistimewaan Sistem Pemilikan Islam

1) Sistem ini tidak membolehkan modal mengeksploitasi manusia yang modal itu selalu dalam posisi untung dan tidak siap menanggung kerugian. Hal ini jelas dalam pengharaman riba.
2) Sistem Islam tidak membolehkan seseorang meraup keuntungan dengan cara memanfaatkan keterpaksaan dan kebutuhan orang lain.
3) Sistem ini tidak membolehkan permainan dalam kehidupan ekonomi dengan cara memonopoli atau membuat kesepakatan-kesepakatan yang merugikan umum.
4) Sistem ini tidak membolehkan eksploitasi hawa nafsu seseorang untuk memperoleh keuntungan.
5) Sistem ini mendistribusikan kekayaan yang sangat besar terlebih dahulu secara fitri dengan menetapkan cara-cara kepemilikan yang sah, menghalangi cara-cara yang tidak sah, menempatkan hak-hak dalam harta dan mengembalikan hak milik itu kepada orang banyak lewat sistem pewarisan dengan segala elemen terkait.
6) Sistem ini memberdayakan energi setiap orang dalam bentuk yang toleran menuju produksi karena ia tidak mengizinkan kepada seseorang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar-benar produktif, seperti perjudian, undian, musik, dan zina.
7) Sistem ini meletakkan kekayaan yang banyak di tangan setiap tingkatan umat. Dengan demikian, gerak ekonomi dapat tetap dinamis secara berkesinambungan lewat sistem zakat dan pembagian kelebihan di baitul mal kepada

umat sebagaimana yang akan kita saksikan.

8) Sistem ini berlandaskan pada asas yang adil secara mutlak. Umat manusia tidak mengenal sistem yang menyamainya. Tidak ada suatu aspek pun di dalamnya, kecuali cerminan dari keadilan, baik dalam cara-cara pemilikan, hak-hak di dalamnya atau dalam harta benda. Sedangkan sistem lain tidak ada satu pun yang bersih dari kezaliman dalam segala bentuk.
9) Setiap aspek dalam sistem ini membawa pesan rasional. Akal tidak dapat melihat kekurangan dari satu segi pun di dalamnya, bahkan penerimaan akal terhadap sistem ini merupakan bukti kesehatan dan keselamatan seseorang.

2. Solusi Masalah Sosial dan Ekonomi

Kehidupan sosial penuh dengan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan kecuali dengan dana, misalnya masalah kefakiran, keperluan, dan kemiskinan. Masalah ilmu, banyak orang yang ingin kuliah, tapi tidak punya biaya cukup yang dapat dipakai menuntut ilmu atau melanjutkan studi. Masalah kelemahan, banyak orang yang lemah karena cacat atau karena kecelakaan, seperti orang lumpuh, buta, buntung kaki dan sebagainya. Mereka itu membutuhkan bantuan biaya hidup. Ada orang yang butuh dana untuk menikah, tapi tidak mempunyai biaya untuk menikah dan menghidupi keluarga. Ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal, padahal mereka membutuhkannya untuk melindungi mereka dan keluarga. Ada orang yang mampu bekerja, tapi tidak memiliki pekerjaan, baik itu karena tidak ada lapangan kerja untuk dia atau tidak ada modal yang cukup untuk menciptakan pekerjaan. Di sana ada orang yang bekerja, lalu kondisi yang tidak menguntungkan membuatnya bangkrut meninggalkan utang. Masalah ini membutuhkan solusi.

Ada manusia yang ingin berjuang membebaskan negara mereka dari kekuasaan orang kafir, baik dari dalam maupun dari luar. Mereka butuh biaya untuk itu. Ada masalah-masalah lain yang semuanya membutuhkan solusi dana. Solusi apakah yang ditawarkan Islam untuk memecahkan problematika ini?

Allah swt. telah mensyariatkan kepada kita beberapa sistem untuk memecahkan masalah-masalah ini dan sejenisnya atau sebagian dari itu. Sistem-sistemnya adalah sebagai berikut.

a. Sistem zakat.
b. Sistem sedekah tidak terikat, sedekah terikat, dan kaffarah.
c. Sistem wakaf.
d. Sistem nafkah.
e. Sistem seperlima dari harta rampasan perang.
f. Sistem harta terpendam.
g. Jaminan umum dari baitul mal bagi setiap orang di wilayah Islam.

Pandangan orang terhadap sistem-sistem ini telah menjadi dangkal dan lemah. Hal ini menyebabkan hilangnya banyak etika dan hukum-hukumnya. Karena itu, akan dipaparkan semua aspek ini satu per satu dengan catatan bahwa telah ditulis

tentang zakat dalam pasal rukun-rukun secara sempurna sehingga di sini kami mencukupkan menyebutkan beberapa aspek saja yang memiliki hubungan dengan objek pembahasan kita.

a. Sistem Zakat

Pembicaraan tentang rukun-rukun zakat secara sempurna telah lewat. Sebab itu, di sini tidak akan diulang dalam pembicaraan ini. Yang akan dipaparkan di sini hanya hal-hal berikut.

1) Kotak zakat merupakan kotak independen yang tidak memiliki hubungan dengan baitul mal.
2) Sumber zakat sangat besar karena ia meliputi sekitar empat persepuluh dari modal umat, di luar zakat ternak dan bumi.
3) Harta benda ini dapat memecahkan masalah-masalah kefakiran, pengangguran, kebodohan, kelemahan, kebangkrutan, perkawinan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Kita telah menyaksikan rincian ini dan mendapati bahwa kemungkinan pendiri-an industri-industri yang diperuntukkan bagi·berbagai kelompok fakir. Di samping itu, dapat pula diberikan kepada setiap mahasiswa yang tidak mampu, tak terkecuali anak yang sudah balig. Diberikan juga kepada orang yang tidak memiliki biaya untuk menciptakan pekerjaan tanpa pengembalian, termasuk dalam hal ini para petani yang tidak memiliki alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam mengolah lahan pertanian dan orang yang mampu bertani, tapi tidak memiliki lahan pertanian dan kemampuan dana. Orang-orang seperti mereka itu dapat diberikan dana yang dapat digunakan untuk menggarap tanah mati yang semuanya bersumber dari harta zakat tanpa pengembalian. Kita telah melihat dalilnya dalam bab zakat pada pasal pertama. Seandainya sistem zakat ini diimplementasikan selama beberapa tahun dengan memfokuskan perhatian pada masalah-masalah tersebut, maka itu akan memadai sebagai solusi setiap masalah sosial dan ekonomi. Kita telah saksikan pula dalam pembahasan zakat pada pasal rukun-rukun pelaksanaan dan nash-nash yang sangat mengagumkan seandainya kita mendapatkan orang yang menegakkannya. Meskipun demikian, sistem zakat bukanlah satu-satunya sistem.

b. Sistem Sedekah Mutlak, Terikat, dan Kaffarah

Sistem zakat menopang sistem sedekah mutlak, terikat, dan kaffarah.

Islam telah menjadikan zakat sebagai batas minimal infak dan menganjurkan orang muslim berinfak secara bebas. Kita telah menyaksikan pada asas kedua dari Rasulullah saw. dalam pasal *ats-tsamaraat* 'buah-buahan' berbagai contoh infak kaum muslim yang hampir tidak terbayangkan.

Setiap kali iman seseorang semakin mendalam kepada Allah dan hari Akhirat, maka infaknya pun semakin bertambah. Karena itu Rasulullah saw. bersabda,

﴿وَ الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ﴾

"Dan sedekah itu bukti (keimanan)."

Selain sedekah tidak terikat, di sana ada sedekah terikat dengan waktu atau situasi, seperti zakat fitrah, bersedekah dengan sebagian dari daging kurban, bersedekah dengan daging yang dihadiahkan kepada tanah suci atau menunaikan nazar dan kaffarah atas pelanggaran sumpah yang telah dilakukan. Dan di sana ada kaffarah harta.

Barangsiapa yang menggauli istrinya saat haid dia dikenai kaffarah dengan cara bersedekah. Orang yang membatalkan puasa pada bulan Ramadhan dan tidak dapat berpuasa selama-lamanya akan dikenai kaffarah. Orang yang menyatakan sumpah, lalu dia melihat yang lain lebih baik darinya, sehingga dia menyalahi aturannya dan melaksanakan kaffarah. Dalam bab *azh-zhihaar*, kaffarah harta ditetapkan dalam kondisi-kondisi yang telah diatur. Dalam bab *al-ifthaar* secara sengaja pada bulan Ramadhan telah ditetapkan kaffarah harta dalam situasi-situasi yang telah diatur. Pada bab haji, banyak kaffarah dalam bentuk harta jika terdapat tindakan pidana atau bukan harta yang bermanfaat pada orang-orang fakir.

Semua hal di atas dan sejenisnya membantu sistem-sistem lain untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi.

c. Sistem Wakaf

Sistem yang paling membantu kesuksesan sistem zakat adalah sistem wakaf. Orang-orang muslim tidak meninggalkan satu pun dari bentuk-bentuk kebutuhan, kebaikan, dan cabang kehidupan yang membutuhkan bantuan kecuali mereka berwakaf untuknya.

Mereka telah banyak berwakaf untuk membantu para penuntut ilmu dalam pencarian ilmu sehingga mereka tidak membutuhkan orang lain lagi. Mereka juga telah mengeluarkan banyak wakaf untuk ulama dan para pembawa syiar agama sehingga mereka tidak butuh lagi bantuan dari orang lain. Mereka telah mengeluarkan banyak wakaf untuk orang-orang sakit secara umum sehingga mereka mendapat obat, perawatan dan nafkah secara gratis. Mereka telah mengeluarkan wakaf untuk membantu orang-orang tua, lemah, miskin, dan fakir sehingga mereka tidak membutuhkan lagi batuan orang lain. Mereka telah mengeluarkan wakaf untuk anak-anak yatim sehingga mereka tidak perlu ditampung dan para janda sehingga mereka tidak membutuhkan siapa-siapa. Mereka telah banyak mengeluarkan wakaf untuk urusan kebaikan yang tidak diperhatikan. Mereka mengeluarkan wakaf untuk hewan yang telah lanjut usia, anak-anak, dan lain-lain sebagainya. Ini semua mengundang rasa kagum.

Seandainya wakaf kaum muslim tidak banyak disalahgunakan maka ia telah mencukupi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Hanya kepada Allah kita mengeluh dan mau tak mau persoalan-persoalan ini harus dikembalikan pada garis yang benar ke dalam wakaf dengan kedua cabangnya, yaitu wakaf keluarga

dan wakaf umum. Yang mengundang kesedihan adalah kehadiran orang-orang kafir mengatur harta wakaf Islam sesuai dengan kehendak mereka sehingga harta benda itu mengalir begitu saja kepada hal-hal yang tidak diizinkan Allah.

d. Sistem Nafkah

1) Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah bertanya,

﴿يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَان رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَ لَيْسَ يُعْطِيْنِي مَا يَكْفِيْنِي وَ وَلَدِيْ اِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ (متفق عليه)﴾

"Wahai Rasulullah, Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya apa yang mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali jika aku mengambil darinya dan dia tidak mengetahui." Beliau menjawab, "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik."

Jabir ibnu Samurah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika Allah memberikan seseorang di antara kamu kebaikan (harta benda), maka hendak-lah dia memulai dari dirinya dan keluarganya!"* **(HR Muslim)**

Umar ibnu Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya yang menceritakan dari kakeknya r.a. bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi saw. dan berkata, "Se-sungguhnya saya memiliki harta dan orang tua saya membutuhkan harta saya." Rasulullah saw. menjawab, *"Engkau dan hartamu untuk orang tuamu. Anak-anak kalian adalah rezeki kalian yang paling baik, makanlah dari penghasilan anak-anakmu!"* **(HR Abu Dawud dan Ibnu Maajah)**

Sahl ibnu al-Hanzhaliyyah r.a. meriwayatkan,

﴿مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبطْنِه فَقَالَ: اِتَّقُوا اللهَ فِى هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَ اتْرُكُوْهَا صَالِحَةً (رواه أبو داود)﴾

"Rasulullah saw. pernah melewati seekor unta yang punggungnya telah melekat ke perutnya (karena beban bawaan yang sangat berat)." Beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dalam binatang jinak ini. Tunggangilah dengan baik dan tinggalkanlah dengan baik." **(HR Abu Dawud)**

2) Para fuqaha Hanafi berkata bahwa memberi nafkah wajib karena salah satu dari sebab berikut: perkawinan, kekerabatan, atau perbudakan. Sekarang ini nampaknya tidak ada lagi perbudakan, sehingga sebab yang tersisa hanya dua, yaitu perkawinan dan kekerabatan.

Hisyam berkata bahwa dia pernah menanyakan kepada Muhammad tentang nafkah dan dia menjawab bahwa nafkah itu adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Suami wajib menafkahi istri, meskipun istri itu masih kecil atau fakir, baik muslim maupun kafir, baik fakir maupun kaya selama masih berstatus istri. Jika keduanya hidup berkecukupan maka kewajiban suami memberi nafkah sebatas memberikan yang sesuai dengan kebutuhan orang yang mapan. Apabila keduanya susah maka kewajiban suami memberi nafkah sebatas pada kemampuannya sebagai orang susah. Apabila keadaan keduanya berbeda maka berdasarkan lahir riwayat yang dijadikan ukuran adalah keadaan suami. Penulis kitab *al-Hidaayah* berpendapat bahwa keduanya berada di antara dua situasi, hanya saja apabila suami yang susah dia wajib menafkahi sesuai dengan kemampuannya dan sisanya adalah utang sampai kehidupannya berkecukupan.

Suami wajib menempatkan istrinya dalam sebuah rumah tersendiri, tidak ada keluarga di dalamnya kecuali anak kecil sang suami dari istrinya yang lain kecuali apabila istri sendiri yang memilih itu.

Nafkah anak-anak kecil yang fakir merupakan tanggung jawab ayah, tidak ada yang boleh ikut serta menanggungnya, baik dia dalam keadaan berkecukupan atau pun dalam keadaan susah. Apabila dia kesulitan materi, sedangkan ibu berkecukupan maka ibu diperintahkan menafkahi mereka dan itu menjadi utang bagi ayah. Adapun apabila mereka kecil dan kaya karena menerima harta warisan, misalnya, maka nafkah mereka dari harta warisan tersebut.

Menafkahi anak kecil merupakan kewajiban ayah, meskipun dia berbeda agama. Anak kecil adalah anak di bawah usia balig. Seseorang yang berkecukupan, yaitu orang yang memiliki nisab melebihi kebutuhan pokok, berkewajiban menafkahi kedua orang tua, kakek, nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu apabila mereka fakir, meskipun mereka mampu mencari rezeki. Perkataan yang diikuti untuk menentukan seseorang fakir atau tidak adalah pengakuan orang yang mengingkari kemapanan dan pembuktian dari orang yang mengklaim kemapanan, meskipun mereka kafir. Tidak ada seorang pun yang bekerja sama dengan anak dalam menafkahi kedua orang tuanya.

Ayah wajib menafkahi anak-anak secara sama, baik mereka laki-laki maupun perempuan dan ini yang difatwakan. Al-Hasan meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa nafkah antara laki-laki dan perempuan sepertiga.

Orang yang memiliki hubungan rahim (*al-arhaam*) wajib menafkahi keluarganya apabila mereka masih kecil, fakir atau perempuan fakir, cacat atau buta sesuai dengan hitungan warisan, meskipun mereka telah balig.

Anak perempuan balig, anak laki-laki cacat permanen dan buta apabila mereka fakir wajib dinafkahi oleh kedua orang tuanya sebanyak sepertiga, ayah dua pertiga dan ibu sepertiga hitungan bagian warisan.

e. Sistem Seperlima Harta Rampasan Perang

1) Definisi Umum

Pengarang buku *as-Siyaasah al-Maaliyyah fi al-Islaam* berkata bahwa dalam Perang Badar firman Allah turun,

۞ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(al-Anfaal: 41)**

Ayat ini merupakan hukum pasti tentang harta rampasan perang yang jatuh ke tangan orang-orang muslim dari tangan prajurit orang-orang musyrik dan apa yang diambil dari mereka berupa barang dan senjata. Allah, Rasul-Nya, sanak keluarga, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil mendapatkan seperlima dan empat perlima yang lain untuk orang-orang yang berperang, mereka yang merebut harta rampasan itu.

Dalam masalah ini ada beberapa pembahasan.

Pertama, bagaimana cara membagi harta rampasan perang kepada para pejuang?

Orang-orang yang ikut berperang mendapatkan empat perlima bagian sebagaimana yang telah dijelaskan. Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau pada Perang Badar memberikan dua bagian kepada pasukan kavaleri dan infanteri satu bagian. Itulah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. membagikan harta rampasan Perang Badar dua bagian untuk pasukan kavaleri dan satu bagian infanteri.

Sedangkan pada Perang Hunain, beliau menjadikan tiga bagian untuk kaveleri dan infanteri satu bagian. Abu Dzar al-Ghiffari r.a. berkata, "Aku dan saudaraku menyaksikan Perang Hunain bersama Rasulullah saw.. Bersama kami ada dua penunggang kuda. Lalu Rasulullah saw. membagi enam bagian, empat untuk kedua penunggang kuda itu dan dua bagian untuk kami."

Ini dua perbuatan Rasulullah saw. pendapat yang diambil tergantung pada pandangan imam, apa yang dilihat paling cocok.

Imam Abu Hanifah r.a. berpendapat bahwa orang yang berjalan kaki mendapatkan satu bagian, untuk kuda satu bagian atau dua bagian untuk penunggang kuda dan satu bagian untuk pejalan kaki. Beliau juga berkata, "Hewan tidak lebih

baik dari pejalan kaki. Dan cukuplah bagi kuda mengambil satu bagian seperti bagian pejalan kaki."

Abu Yusuf berkata, "Hadits dan atsar yang ada bahwa kuda mendapatkan dua bagian dan pejalan kaki satu bagian adalah lebih banyak dan lebih kuat, orang umum mengikutinya. Ini tidak dimaksudkan sebagai perbandingan bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain. Sebab seandainya ini adalah perbandingan, maka tidak layak seekor kuda mendapatkan satu bagian dan orang yang berjalan kaki mendapatkan satu bagian juga sehingga hewan dan seorang muslim disamakan. Ini hanya karena perlengkapan orang yang berjalan kaki lebih banyak dari persiapan yang lain dan karena orang-orang selalu ingin bersama dengan kuda dalam perjuangan di jalan Allah. Perhatikanlah bahwa bagian kuda itu dikembalikan kepada pemilik kuda. Kuda tidak mendapatkan apa-apa tanpa orang yang menungganginya."

Kedua, bagaimana seperlima dari harta rampasan itu dibagikan?

Allah berfirman,

۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ
يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil." **(al-Anfaal: 41)**

Teks ayat ini menjelaskan bahwa seperlima itu dibagikan kepada lima bagian, yaitu Allah, Rasul-Nya, kerabat, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa seperlima di masa Rasulullah saw. dibagi menjadi lima bagian, yakni Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil.

Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa harta rampasan perang pernah dibagi lima seperlima. Empat seperlima untuk orang yang berperang dan satu seperlimanya dibagi empat, yaitu seperempat untuk Allah, Rasul-Nya dan kerabat, yaitu kerabat Nabi saw. Apa yang ditujukan untuk Allah dan Rasulnya maka itu untuk kerabat Nabi saw. Tapi Nabi saw. tidak mengambil sesuatu dari seperlima itu. Tiga seperempat berikut untuk anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, yaitu tamu fakir yang singgah di tempat orang-orang muslim.

Abu Bakar, Umar, dan Utsman r.a. membaginya ke dalam tiga bagian dan menjatuhkan sisanya. Ali membagikannya, seperti cara Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dua bagian yang diwajibkan Allah swt. kepada Allah, Rasul-Nya dan

kerabat, persoalannya diserahkan kepada Nabi saw.. Setelah Rasulullah saw. wafat, hilanglah dua bagian ini dan seperlima itu semuanya untuk ketiga golongan yang tersisa, yaitu anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil.

Telah terjadi banyak diskusi antara Umar r.a. dan kerabat Rasulullah saw. dalam masalah seperlima yang ditetapkan untuk mereka dari harta rampasan perang.

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Umar memberikan kami dari yang seperlima itu sesuai dengan apa yang dia lihat. Kami tidak senang dengan hal tersebut." Karena itu, kami berkata, "Hak kerabat (Nabi saw.) seperlima dari yang seperlima." Umar menjawab, "Allah menjadikan seperlima untuk beberapa golongan yang disebutkannya. Orang yang paling bahagia dengan bagian itu adalah orang yang paling banyak jumlah dan paling miskin." Ibnu Abbas berkata, "Maka sebagian dari kami mengambil dan sebagian yang lain dari kami tidak mengambilnya."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas r.a. yang berkata, "Umar r.a. menawarkan kepada kami untuk mengawinkan orang yang belum kawin dari yang seperlima itu dan kami pakai untuk melunasi utang kami. Lalu kami menolak itu kecuali apabila dia menyerahkannya kepada kami dan dia menolak itu."

Imam Ali r.a. pernah berpendapat bahwa seperlima dari seperlima itu menjadi haknya kerabat Nabi, tapi pada saat memangku jabatan khalifah ia menjalankan apa yang pernah dijalankan tiga khalifah sebelumnya dan tidak mau menyalahi mereka. Ia berkata, "Saya tidak maju ke sini, yaitu jabatan khilafah untuk melepaskan simpul yang telah diikat dengan erat oleh Umar." Ia juga berkata, "Putuskanlah sebagaimana yang pernah kalian putuskan. Sungguh aku tidak suka bersilang pendapat sebelum orang-orang memiliki jamaah atau aku mati sebagaimana sahabat-sahabatku mati."

Ketiga, penyaluran yang seperlima

Orang-orang berbeda pendapat setelah wafatnya Rasulullah saw. tentang dua bagian ini, yaitu bagian Rasul dan bagian kerabat. Ada kelompok yang berpendapat bahwa bagian Rasul menjadi bagian khalifah sesudahnya. Kelompok yang lain mengatakan bahwa bagian kerabat tetap menjadi bagian kerabat Rasulullah saw. Ada juga yang berpendapat bahwa bagian kerabat menjadi hak kerabat khalifah sesudah Rasulullah saw.. Lalu mereka sepakat menjadikan dua bagian ini untuk pengadaan kuda dan senjata.

Sedangkan mengenai bagian anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil masih diperselisihkan.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa itu diserahkan kepada pemilik yang disebutkan, yaitu anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Jadi hukumnya seperti hukum sedekah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hukumnya seperti hukum harta rampasan perang. Oleh karena itu menjadi milik semua orang muslim. Imam dapat menggunakannya sesuai dengan keinginannya untuk kemaslahatan dan kebutuhan orang-orang muslim.

Abu Ubaid berkata, "Hanya saja hukum dasar bagian yang seperlima itu

dibagikan kepada mereka yang berhak sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an dan tidak diserahkan kepada yang lain; kecuali jika penggunaannya sebagai harta rampasan perang untuk orang-orang muslim secara umum lebih baik daripada dibagikan kepada golongan yang lima."

Perbedaan pendapat timbul di sini, karena yang seperlima ini merupakan bagian dari harta rampasan perang sehingga statusnya semestinya diatur seperti pengaturan harta rampasan. Akan tetapi, ayat telah menentukan sasaran pembelanjaannya sehingga berlaku padanya seperti yang berlaku pada zakat; orang-orang yang berhak menerimanya telah ditetapkan. Orang yang memandangnya dari sudut pandang pertama menyerahkan pengurusannya kepada imam, dan orang yang melihatnya dari sudut pandang kedua melihatnya sebagai sedekah sehingga pengelolaannya pun sama dengan sedekah.

Penentuan jalur penyaluran yang seperlima itu tidak sama dengan jalur pembelanjaan zakat. Pembatasan pada yang seperlima tidak dengan cara pasti dan tegas mengikat. Ia dalam bentuk seperti ini hanya supaya kebaikan dan manfaatnya mengalir kepada orang-orang muslim. Sedangkan zakat pembatasannya memang substantif sehingga zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada golongan yang delapan.

Allah swt. berfirman tentang yang seperlima itu,

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah."

Allah membuka firman-Nya dengan menyandarkannya kepada diri-Nya, kemudian menyebutkan orang yang berhak atas yang seperlima itu. Demikian juga, Allah juga berfirman tentang *fai-i*,

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ .... ﴿٧﴾

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah...." **(al-Hasyr: 7)**

Allah terlebih dahulu menyandarkan kepada diri-Nya, kemudian menyebutkan pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Dengan demikian, *al-fai-i* dan *al-khumus* itu penyalurannya dalam segala hal diserahkan kepada keputusan imam sepanjang dimaksudkan mencari ridha Allah.

Ketika Allah menyebutkan sedekah, Allah berfirman,

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ .... ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin...." **(at-Taubah: 60)** Allah tidak mengatakan untuk Allah dan untuk itu, lalu mewajibkannya kepada mereka dan tidak memberikan pilihan bagi seseorang di dalamnya.

2) Catatan Penting

a) Kita perhatikan apa yang telah lewat bahwa pada dasarnya bagian seperlima dari *ghanimah* 'harta rampasan perang' itu tidak diperuntukkan pada baitul mal umum, tapi untuk didistribusikan kepada kaum fakir, miskin dan anak-anak yatim. Ini di luar zakat. Seperti yang kita perhatikan pada pembahasan lalu bahwa Ahlul Bait, Rasulullah saw., berhak mengambil dari sumber ini. Berbeda dengan sedekah, mereka tidak boleh mengambil darinya sesuai dengan ijma kaum muslim apabila baitul mal orang-orang muslim terorganisasi.

b) Apabila kita menyadari bahwa umat Islam harus tetap berjihad secara terus-menerus sampai dunia ini tunduk kepada kekuasaan Allah, kita mengetahui bahwa sumber pendapatan untuk orang-orang fakir, miskin, dan anak-anak yatim ini memiliki peran penting meletakkan Islam pada posisi sebenarnya. Sepanjang di sana ada orang-orang kafir yang harus diperangi, maka sepanjang itu pula di sana ada harta rampasan perang yang dapat diambil oleh golongan yang disebutkan itu. Ini tidak menghalangi mereka dari hak-hak mereka yang lain apabila mereka berhak menerimanya.

c) Sesungguhnya *ghanimah* yang telah kita bicarakan di sini adalah barang yang diambil secara paksa lewat peperangan. Sedangkan yang diambil kaum muslim tanpa perang dan paksaan adalah *al-fai-i*. *Al-fai-i* biasanya tidak diberikan kepada prajurit apabila dia tidak ikut berperang, seperti pada pembahasan nanti. Walau pun demikian, seperlima dari *fai-i* ini digunakan seperti penggunaan bagian seperlima dari *ghanimah* dan sisanya diserahkan ke baitul mal.

f. Sistem Harta Terpendam

Rasulullah saw. Bersabda,

﴿ فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ ﴾

"Dan dalam harta terpendam seperlima."

Asy-Syaukaani berkata dalam kitab *Nailul-Authaar*,

الرِّكَازِ dengan *raa'* dikasrah, *kaaf* ditakhfif dan dikhiri dengan *zai* berasal dari kata الرَّكَازِ dengan *raa'* yang difathah. Dikatakan, " رَكَزَهُ رَكْزًا ," (Dia menancapkannya) " إِذَا دَفَعَهُ فَهُوَ مَرْكُوْزٌ " (Apabila dia mendorongnya, maka ia tertancap). Makna ini disepakati. Imam Malik dan Syafi'i berkata, "*Ar-rikaaz* adalah galian jahiliah." Abu Hanifah, ats-Tsauri dan selainnya berkata, "Barang tambang adalah *rikaaz*." Mereka berargumentasi dengan ucapan orang Arab, " أَرْكَزَ الرَّجُلُ إِذَا أَصَابَ رِكَازًا ," (Seorang lelaki *arkaza* apabila dia menemukan *rikaaz*), yakni potongan emas yang keluar dari tambang dan perak. Jumhur menyalahi pendapat ini dan mereka berkata, "*Ma'din* (tambang) tidak disebut *rikaaz*." Mereka mengambil

dalil dari hadits yang disebutkan dalam bab ini, yaitu sabda Rasulullah saw.,

﴿وَ فِى الرِّكَازِ اَلْخُمُسُ وَ الْمَعْدِنُ جَبَّارٌ﴾

"Dan ar-rikaaz zakatnya seperlima dan barang tambang itu sangat keras."

Keduanya dibedakan atas dasar kelunakan. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa keduanya berbeda. Syafi'i mengkhususkan *ar-rikaaz* untuk emas dan perak. Jumhur ulama berpendapat bahwa itu tidak khusus untuk emas dan perak dan ini yang dipilih oleh Ibnul Mundzir. Hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat *ar-rikaaz* adalah seperlima, berbeda dengan yang lalu dalam tafsirnya. Ibnu Daqiiq al-'Id berkata, "Barangsiapa di antara fuqaha yang berkata bahwa zakat *ar-rikaaz* itu sebesar seperlima, baik secara mutlak maupun dalam sebagian besar bentuknya, pendapat itu yang paling dekat kepada hadits tersebut." Lahirnya, yang menemukannya, baik muslim maupun dzimmi, wajib mengeluarkan seperlima dan itu adalah pendapat jumhur. Menurut Syafi'i apabila dia dzimmi, maka tidak diambil darinya sesuatu. Para ulama sepakat bahwa di dalamnya tidak disyaratkan haul (masa setahun), tapi seperlima itu harus dikeluarkan segera.

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan jumhur penyaluran yang seperlima ini sama dengan penyaluran harta *fai-i*, yaitu untuk orang-orang fakir, miskin, ibnus-sabil, dan anak-anak yatim. Menurut Syafi'i menyalurkannya seperti penyaluran zakat. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Lahirnya hadits menunjukkan bahwa nisab tidak menjadi pertimbangan, yang demikian ini pendapat mazhab Hanafi. Malik, Ahmad, dan Ishaaq berpendapat nisab dipertimbangkan berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

فِى الرِّكَازِ اَلْخُمُسُ وَ الْمَعْدِنُ جَبَّارٌ﴾

"Yang takarannya di bawah seperlima awaq tidak ada sedekah."

Dijawab bahwa pengertian lahiriah dari sedekah adalah zakat, maka sedekah ini tidak mencakup yang seperlima itu. Pendapat ini dapat ditinjau kembali.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa barang tambang berupa emas, perak, besi, timah, dinar, air raksa atau harta karun yang didapatkan dalam perut bumi sama saja, baik itu dikumpulkan dan diolah ke dalam bentuk emas, perak, senjata, atau perabot. Demikian pula, halnya dengan harta karun yang terpendam sejak zaman jahiliah atau sebelum Islam masuk ke suatu negara. Dalam semua situasi ini, seperlimanya menjadi hak orang-orang fakir, baik yang mengeluarkan seorang dzimmi maupun muslim sama saja, atau bagian dikeluarkan dari tanah yang kena kewajiban zakat sepersepuluh atau tanah yang dikenai pajak.

Termasuk dalam apa yang dimaksudkan Hanafi apa yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang menambang emas, tembaga, besi, air raksa, dan lain-lain dari barang tambang. Ini wajib dikeluarkan sebagai hak orang-orang fakir

dari produksinya, yaitu seperlima dengan membayarkan nilainya atau dengan cara lain.

Masuk dalam apa yang dimaksudkan Hanafi peninggalan-peninggalan sejarah yang ditemukan lembaga-lembaga kajian. Ini semua merupakan kekayaan terpendam masa jahiliah atau sebelum Islam datang pada suatu wilayah. Seperlima dari nilainya adalah hak orang-orang fakir.

Pertanyaan yang tersisa sekarang, apakah dalam tambang minyak ada hak seperlima?

Apabila kita kembali kepada ucapan Hanafi dalam masalah ini, kami jadi ragu-ragu untuk memastikan jawaban. Hanafi berkata, "Sesungguhnya minyak bumi dan *ter* tidak dikenai zakat. Alasan mereka, sebab keduanya dari jenis air dan tidak ada hak seperlima terhadap air."

Jadi pembicaraan mereka tentang minyak bumi dan *ter* pada masa keduanya tidak memiliki nilai bahkan dianggap berbahaya dalam beberapa situasi. Sedangkan sekarang di mana nilai minyak bumi, yaitu minyak tanah telah jelas, masalahnya sudah berbeda dari masalah mereka. Allahu a'lam. Itu karena hal-hal berikut.

1) Mereka telah mendefinisikan barang tambang, yang merupakan salah satu jenis *ar-rikaaz,* sebagai bagian-bagian tetap yang disusun Allah dalam bumi pada hari diciptakannya. Mereka mendefinisikan *ar-rikaaz* sebagai apa yang ditanamkan ke dalam tanah, baik secara alamiah maupun dengan tangan manusia. Minyak bumi masuk dalam definisi pertama dan kedua. Analog mereka terhadap minyak bumi atas air memiliki kekuatan pada masa dahulu, tapi sekarang tidak lagi.
2) Pendapat yang kuat di antara mereka adalah bahwa air raksa, apabila ditemukan dalam bumi maka ia dikenai zakat seperlima. Air raksa ini zat cair seperti minyak bumi, meskipun ia dapat mengeras setelah diolah. Minyak bumi pun dapat membeku setelah diolah.

Karena ini semua, kami melihat supaya para mufti dengan mazhab Hanafi meninjau kembali masalah ini supaya dapat menyaksikan dengan apakah seperlima dari rumput laut itu diambil. Apabila dalam rumput laut terdapat seperlima berdasarkan mazhab Abu Yusuf, apakah dalam minyak bumi lebih sedikit dari itu?

Kami sekarang tidak berfatwa, tapi hanya menghimbau melakukan kajian.

Akhirnya, Anda menyaksikan bagaimana jika pemerintahan-pemerintahan dunia Islam memberikan orang-orang fakir di dalam negerinya masing-masing seperlima dari *ar-rikaaz* dalam pengertiannya yang luas ini dan apa yang berlebihan di wilayah lain didistribusikan ke wilayah lain. Bagaimanakah kondisinya apabila itu terjadi?

Ketahuilah bahwa hak-hak orang-orang fakir sekarang di dunia Islam dihalangi. Para misionaris memanfaatkan kemiskinan mereka. Mereka digiring meninggalkan Islam sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Siapa yang akan ber-

tanggung jawab? Apakah Islam yang bertanggung jawab?

Kita akan melihat dalam bab berikut saat membicarakan masalah baitul mal kaum muslim bahwa kelebihan baitul mal itu didistribusikan kepada umat Islam secara merata. Berdasarkan hal ini, maka orang fakir di negara Islam memiliki hak dalam zakat, dalam keluarga, seperlima dari rampasan perang, dalam baitul mal dan sebagainya. Bukan hanya itu, dia memiliki bagiannya bersama setiap muslim secara merata atas kelebihan yang ada di baitul mal.

Ketahuilah bahwa orang-orang yang menghalangi hak orang muslim akan menerima balasannya di dunia dan akhirat.

g. *Jaminan Umum dari Baitul Mal untuk Setiap Orang dalam Negeri Islam.*

Kami melihat bahwa setiap sistem dari sistem-sistem yang pernah ada memecahkan masalah-masalah ekonomi sebagian manusia dengan cara khusus, terkadang melalui instansi khusus dalam negara untuk itu dan terkadang dalam bentuk individu.

Tapi dibalik itu semua, adalah tanggung jawab pemimpin kaum muslim untuk tidak menyia-nyiakan dan tidak membuat seseorang tidak punya kompetensi. Tanggung jawab kaum muslim untuk saling menopang dan setelah itu baru tanggung jawab baitul mal.

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan Nabi saw. yang bersabda, *"Saya lebih utama kepada orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dan memiliki utang serta tidak meninggalkan fai-i, akulah yang menanggung pelunasannya dan barangsiapa yang meninggalkan harta akulah yang mewarisinya."*

Kami cukupkan di sini dengan pertimbangan bahwa bab berikutnya akan ada pembicaraan seperti ini di tengah-tengah pembicaraan tentang nafkah baitul mal. Dan di sana kita akan menyaksikan bahwa masalah ini lebih luas dari ini semua.

Masalah sosial dan ekonomi apakah yang sulit dipecahkan di bawah tatanan Islam setelah itu semua. Masyarakat Islam merupakan masyarakat subur, terhormat dan lebih baik dari semua konsepsi imajinatif yang ada di dunia ini. Bagi mereka yang tidak menerima ini, lihatlah sekarang pada orang-orang muslim! Meskipun mereka mengalami situasi sulit, tapi Anda menyaksikan mereka mengulurkan tangan, berinfak, saling membantu dan lembaga-lembaga (sosial, ekonomi, pendidikan dst.) tetap berdiri. Semua itu hanya semata-mata karena motivasi iman. Tidak dapat dibayangkan seandainya itu semua diarahkan oleh sebuah negara dan dibina oleh partai.

3. SUMBER PENDAPATAN NEGARA MUSLIM DAN ANGGARAN BELANJANYA

Manajemen Baitul Mal

Kaidah-kaidah yang mendasari anggaran belanja dalam negara muslim berbeda secara substantif dari kaidah-kaidah anggaran dalam tatanan jahiliah

atau tatanan "bodoh" yang lain. Di samping itu, cara penganggaran dan jenis sumber belanja negara muslim pun berbeda. Untuk menjelaskan komponen ini, dalam bab ini kita akan membicarakan masalah sumber dana dan pemanfaatannya dalam negara muslim. Di bawah tema sumber pendapatan, ada beberapa subbahasan berikut.

1) Pajak (*al-kharaaj*)
2) Pungutan sepuluh persen dan pabean.
3) Sumber pendapatan milik umum dari permukaan dan perut bumi.
4) Harta peninggalan yang tidak ada pewarisnya dan harta benda yang tidak ada pemiliknya.
5) Penyitaan legal.
6) Jizyah.
7) Investasi atau pajak saat dibutuhkan.
8) Hak-hak umum milik negara muslim.
9) *Fai-i* (harta yang diambil dari musuh tanpa peperangan dan paksaan)
10) Sanksi keuangan.
11) Sumber pendapatan dari lembaga-lembaga dan milik privat negara.

Yang termasuk dalam belanja adalah sebagai berikut.

1) Gaji pegawai dan jaminan rakyat.
2) Pendanaan proyek-proyek umum.
3) Distribusi dana yang tersisa kepada umat secara merata.

Kemudian pembagian kelebihan di baitul mal kepada kaum muslim secara umum.

Semuanya tercakup dalam judul besar, yaitu Baitul Mal: Sumber Pendapatan dan Penyalurannya. Berdasarkan hal tersebut, kami akan menulis dalam bab ini menjadi dua bagian.

a. Sumber Pendapatan Baitul Mal.
b. Penyaluran Dana Baitul Mal.

a. Sumber Pendapatan Baitul Mal

1) Pajak (*al-kharaaj*)

Pengarang kitab *as-Siyaasah al-Maaliyyah fi al-Islaam* menjelaskan tentang pajak (*kharaaj*) seperti berikut.

Al-kharaaj adalah apa yang diwajibkan atas tanah yang ditaklukkan orang-orang muslim dengan kekerasan atau secara damai. Abu Yusuf berpendapat bahwa *al-kharaaj* itu adalah *al-fai-i*. Beliau berkata, "Adapun *fai-i* bagi kami adalah *al-kharaaj*, yaitu pajak bumi–*walaahu a'lam*–sebab Allah swt. berfirman,

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ
وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ .... ﴿٧﴾

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.... " **(al-Hasyr: 7)** sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Allah berfirman,

"(Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar." **(al-Hasyr: 8)**

Lalu Allah berfirman,

"Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang-orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(al-Hasyr: 9)**

Allah berfirman,

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'" **(al-Hasyr: 10)**

Abu Yusuf menjelaskan bahwa ini–*wallahu a'lam*–adalah untuk orang yang datang sesudah mereka dari kaum mukmin sampai hari Kiamat. Bilal dan para sahabat telah bertanya kepada Umar ibnul Khaththab r.a. tentang pembagian harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada mereka dari Irak dan Syam. Mereka bertanya, "Apakah tanah yang ditaklukkan itu dibagikan kepada orang-orang yang ikut menaklukkan sebagaimana *ghanimah* dibagikan kepada pasukan tentara." Umar enggan melakukan itu kepada mereka. Lalu Umar membacakan ayat-ayat ini kepada mereka dan berkata, "Allah telah menyertakan orang-orang yang datang sesudah kalian dalam harta rampasan (*fai-i*) ini, apabila aku membagikannya, maka tidak ada lagi yang tersisa bagi orang sesudah kalian. Dan kalau ada yang tersisa, maka penggembala di Shan'a akan mendapatkan bagiannya dari *fai-i* ini dan darahnya ada di mukanya."

Abu Ubaid berpendapat bahwa *al-jizyah* itu termasuk *al-fai-i* juga. *Kharaaj* ini mengenai kepala, tanah dan pemiliknya dari apa yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang muslim setelah dimenangkan atas musuh mereka.

Berdasarkan ini, *al-fai-i* tidak dikhususkan untuk *al-kharaaj* saja, tapi juga meliputi *al-kharaaj* dan *al-fai-i* sekaligus. Ini sesuai dengan pendapat Abu Yusuf bahwa *al-fai-i* itu adalah *al-kharaaj* karena ia tidak dibagikan kepada orang yang

ikut serta dalam perang, tapi tanah ditahan dan hasilnya dikeluarkan untuk kepentingan orang-orang muslim sepanjang masa berdasarkan ketetapan pendapat Umar atas tanah Irak dan Syam. Ini juga yang berlaku bagi *al-jizyah.* Ia juga diperuntukkan bagi seluruh kaum muslim, baik yang menghadiri perang maupun yang tidak karena *al-jizyah* itu diwajibkan atas kaum dzimmi yang memiliki tanah pada wilayah yang ditaklukkan kaum muslim.

Ada tiga hukum dalam pembukaan tanah.

Pertama, setelah penduduk suatu wilayah masuk Islam, maka tanah tersebut beserta budak-budak wanitanya menjadi milik penduduk wilayah itu. Mereka wajib menunaikan sepuluh persen zakat, bukan lagi *kharaaj.*

Kedua, tanah yang ditaklukkan secara damai dengan syarat dikenai pajak dalam jumlah tertentu, maka tanah itu statusnya sesuai dengan syarat yang dibuat penduduknya dalam perjanjian damai tersebut, tidak ada kewajiban bagi mereka selain itu.

Ketiga, tanah yang diambil secara paksa. Orang-orang muslim telah berbeda pendapat dalam hal ini.

Sebagian berpendapat bahwa jalannya seperti jalan harta rampasan perang. Ia dibagi seperlima dan empat perlima. Empat perlima ini dibagikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam penaklukan. Sedangkan yang seperlima pertama diberikan kepada mereka yang disebutkan Allah swt. dalam firmannya,

۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ
وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ .... ﴿٤١﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil...." **(al-Anfaal: 41)**

Sebagian yang lain mengatakan bahwa hukumnya dikembalikan kepada pertimbangan imam. Apabila dia menjadikan sebagai harta rampasan perang maka dibagi seperlima dan dibagikan seperti yang pernah dilakukan Nabi saw. pada peristiwa Khaibar. Itu terserah dia. Apabila dia menjadikan *fai-i* maka tidak dibagi seperlima dan tidak dibagikan, tapi diwakafkan kepada seluruh umat muslim sebagaimana yang dilakukan Umar di as-Sawad. Dia juga telah melakukan itu di wilayah Irak, Syam, dan Mesir. Dia menjadikannya tanah pajak yang pajaknya diwakafkan kepada seluruh umat muslim yang ada pada waktu itu dan yang akan datang sesudahnya.

Abu Yusuf menyampaikan bahwa al-Laits ibnu Sa'ad dari Habib ibnu Abu Tsaabit yang berkata bahwa sesungguhnya para sahabat Rasulullah saw. dan sekelompok orang muslim menginginkan supaya Umar r.a. membagikan Syam sebagaimana Rasulullah saw. membagikan Khaibar. Orang yang paling berkeras

kepada Umar waktu itu adalah az-Zubair ibnul Awwam dan Bilal bin Rabah r.a. Umar r.a. berkata, "Jadi apakah orang-orang muslim yang datang sesudah kalian akan ditelantarkan tidak mendapatkan sesuatu pun?" Lalu beliau berdoa, "Ya Allah cukupkanlah aku dari Bilal dan sahabat-sahabatnya!" Abu Yusuf berkata, "Orang-orang muslim berpendapat bahwa wabah Tha'uun yang menimpa Bilal dan sahabat-sahabatnya di Amwaas sebab doa Umar." Dia berkata, "Umar meninggalkan mereka, yaitu penduduk Syam sebagai orang-orang dzimmi yang wajib menunaikan *kharaaj* kepada kaum muslim."

Ibrahim at-Tamimi menjelaskan dalam sebuah riwayat bahwa tatkala kaum muslim menaklukkan as-Sawad mereka berkata kepada Umar, "Bagikanlah (as-Sawad) di antara kami! Sebab kami menaklukkannya secara paksa." Lalu Umar menolak dan berkata, "Lalu apa yang ada untuk kaum muslim yang datang sesudah kalian? Aku takut apabila aku membagikannya, kalian akan saling merusak karena air, yaitu memperebutkan air untuk mengairi tanah itu. Setiap orang yang ingin mendapatkan bagian lebih dari itu menempatkan penduduk as-Sawad di tanah mereka dan mewajibkan kepada mereka jizyah dan kepada tanahnya pajak." Umar tidak membagikannya kepada mereka.

Umar menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqash pada hari ditaklukannya Irak, "Sesudah itu, suratmu telah sampai kepadaku bahwa orang-orang meminta supaya kamu membagikan kepada mereka harta rampasan perang dan apa yang dianugerahkan Allah kepada mereka dari harta itu. Lihatlah apa yang dianugerahkan padamu di medan perang berupa kuda (kenikmatan) dan harta. Bagikanlah itu kepada orang-orang muslim yang hadir. Lalu serahkan tanah dan sungai-sungai itu kepada orang-orang yang mengolahnya sehingga itu menjadi pemberian kaum muslim. Apabila kita membagikannya kepada orang-orang yang menghadiri (perang) maka orang-orang yang datang sesudah itu tidak akan mendapatkan sesuatu."

Abu Yusuf menerangkan bahwa lebih dari satu ulama Madinah menceritakan kepadaku bahwa tatkala bala tentara Irak pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqash datang kepada Umar ibnul Khaththab, beliau sedang mendiskusikan dengan sahabat-sahabat Muhammad saw. tentang masalah pembagian tanah yang dianugerahkan Allah kepada kaum muslim dari wilayah Irak dan Syam. Lalu satu kelompok dari mereka angkat bicara dan menginginkan supaya hak dan apa yang mereka taklukkan dibagikan kepada mereka. Umar r.a. berkata, "Bagaimana dengan orang-orang muslim yang datang sesudah ini, mereka akan mendapati semua tanah telah dibagi dan diwarisi dari ayah serta dimiliki? Dan ini bukan pendapat." Abdurrahman bin Auf berkata, "Lalu yang mana pendapat? Tanah dan orang kafir ajam itu tidak lain dari apa yang dianugerahkan Allah kepada mereka." Umar menjawab, "Ia tidak lain dari apa yang engkau katakan, tapi aku tidak berpendapat demikian. Demi Allah, tidak ada negeri yang ditaklukkan sesudahku yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, tapi mudah-mudahan semua akan menjadi milik orang-orang muslim. Apabila aku membagikan tanah Irak dan tanah Syam dengan orang kafir ajamnya, lalu dengan apa tapal-tapal batas itu dijaga dan bagaimana dengan anak-

anak keturunan dan janda-janda yang ada di negeri ini dan di wilayah Syam dan Irak?" Lalu mereka menekan Umar r.a. dan berkata, "Apakah engkau mewakafkan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kami dengan pedang-pedang kami kepada orang yang tidak hadir dan tidak menyaksikan penaklukan serta untuk anak-anak dan anak cucu kaum yang juga tidak hadir dalam penaklukan itu?" Umar tidak menambahkan kecuali berkata, "Ini adalah pendapatku." Mereka berkata, "Bermusyawarahlah!"

Abu Yusuf menceritakan bahwa Umar ra. Lalu bermusyawarah dengan orang-orang Muhajirin generasi pertama, tapi mereka pun berbeda pendapat. Abdurrahman bin Auf berpendapat bahwa seharusnya hak-hak itu dibagikan kepada mereka. Sedangkan Utsman, Ali, Thalhah dan Ibnu Umar sependapat dengan Umar r.a. Lalu Umar memanggil sepuluh utusan dari kaum Anshar, lima dari kaum Aus dan lima dari kaum Khazraj dari kalangan pembesar dan tokoh-tokoh mereka. Saat mereka berkumpul, Umar r.a. memuji dan menyucikan Allah, kemudian berkata, "Aku tidak mengejutkan kalian kecuali untuk mengikutsertakan kalian dalam amanah yang aku pikul atas urusan-urusan kalian. Aku ini orang yang sama dengan salah seorang di antara kalian. Kalian harus mengakui dengan kebenaran bahwa orang yang berbeda denganku telah berbeda denganku dan orang yang sepakat denganku telah sepakat denganku. Aku tidak ingin kalian mengikuti pendapatku ini sebab kitab Allah yang menyuarakan kebenaran masih ada bersama kalian. Demi Allah, apabila aku berbicara tentang suatu urusan yang aku inginkan, tidak ada yang aku inginkan kecuali kebenaran." Mereka berkata, "Kami mendengarkan wahai Amirul Mu'minin." Umar r.a. berkata, "Kalian telah mendengarkan ucapan kaum itu yang menyangka bahwa aku telah menzalimi hak-hak mereka. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari melakukan kezaliman. Apabila aku menzalimi mereka sedikit pun dalam apa yang menjadi hak mereka dan aku berikan kepada selain mereka, maka sungguh aku telah sesat. Akan tetapi saya melihat bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk ditaklukkan sesudah tanah Kisra. Allah telah menganugerahkan kita harta, tanah, dan kebun mereka. Lalu aku membagikan apa yang dianugerahkan dari harta itu di antara orang-orang yang berhak. Aku mengeluarkan seperlima dan disalurkan kepada jalurnya dan aku senantiasa mengarahkannya. Sungguh aku berpendapat akan menahan tanah-tanah itu dengan kebun-kebunnya. Aku akan memberlakukan bagi mereka pajak atas tanah-tanah itu dan mereka wajib mengeluarkan jizyah yang akan mereka tunaikan sehingga itu menjadi milik kaum muslim, yaitu untuk peperangan, keturunan, dan untuk orang-orang yang datang sesudah mereka. Apakah kalian melihat celah-celah itu? Mesti ada orang-orang yang menegakkannya. Dapatkah kalian melihat kota-kota besar, seperti Syam, Jazirah, Kufah, Bashrah, dan Mesir? Semua ini harus dihuni pasukan tentara dan pemberian disalurkan kepada mereka. Dari mana mereka dapat bagian apabila tanah orang-orang kafir ajam itu dibagikan?" Mereka semua berkata, "Pendapat yang benar adalah pendapatmu. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan dan pendapatmu. Apabila tapal batas

dan kota-kota ini tidak dipenuhi dengan orang-orang dan terjadi sesuatu yang dikhawatirkan atas mereka maka orang-orang kafir akan kembali ke kota-kota mereka." Lalu ia berkata, "Masalah ini telah jelas bagiku." Lalu ia bertanya, "Siapakah orang yang memiliki kefasihan dan keahlian untuk meletakkan tanah pada tempatnya dan menetapkan beban yang disanggupi orang-orang kafir ajam itu? Mereka sepakat menunjuk Utsman ibnu Haniif." Mereka berkata, "Dia memiliki wawasan, akal dan pengalaman." Lalu Umar segera menunjuknya dan mengangkatnya sebagai wali di sepanjang wilayah as-Sawad."

Dengan ini, maka pendapat kaum muslim menetapkan penahanan tanah itu dan kewajiban pajak atasnya. Ini mengandung kebaikan dan berkah kepada mereka serta orang-orang yang datang sesudahnya.

(1) Hukum Tanah Pajak

Setelah terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi saw. tentang nasib tanah *al-kharaaj*. Apakah ia dibagikan kepada para mujahidin atau ditahan untuk orang-orang muslim, perbedaan yang sama kembali terjadi setelah dicapai kesepakatan untuk menahan dan mengenakan pajak atasnya; apakah ia dapat dibeli? Apakah ia dapat berpindah tangan dari seorang dzimmi kepada seorang muslim dan apakah setelah itu pajaknya tetap diberlakukan? Apabila pajaknya diberlakukan, apakah zakatnya juga tetap ada, yakni sepersepuluh? Kaum muslimin dalam hal ini berbeda pendapat dan setiap orang memiliki argumentasi.

Sebagian besar sahabat berpandangan bahwa tanah *kharaaj* itu tetap berada di tangan orang dzimmi yang mengolahnya dan mereka menunaikan *kharaaj*nya; tidak akan berpindah kepada orang-orang muslim dengan pembelian atau hibah.

Abu Ubaid berkata bahwa dia telah meneliti atsar yang memakruhkan pembelian tanah *kharaaj*. Orang-orang yang memakruhkan ini melihat dari dua segi. *Pertama*, tanah itu adalah *fai-i* untuk kaum muslim. *Kedua*, sesungguhnya *al-kharaaj* itu kerendahan. Diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa ia berkata, "Janganlah kalian membeli budak orang-orang dzimmi karena mereka itu adalah orang-orang yang membayar *kharaaj*; janganlah kalian membeli tanah mereka dan jangan pula salah seorang di antara kalian ikut dalam kerendahan setelah Allah menyelamatkanmu dari itu." Makna yang dimaksudkan Umar adalah bahwa *kharaaj* itu berlaku bagi orang-orang dzimmi. Apabila tanah *kharaaj* itu berpindah dari tangan seorang dzimmi ke tangan seorang muslim, maka tanah itu berpindah dengan kewajiban *kharaaj*-nya. Muslim dalam keadaan seperti ini wajib menunaikan pembayaran pajak sebagaimana yang ditunaikan orang dzimmi tersebut; suatu kerendahan yang telah dijauhkan Allah darinya.

Meskipun demikian ada beberapa sahabat dan tabi'in yang diizinkan membeli tanah *kharaaj* seperti Abdullah ibnu Mas'ud, Muhammad ibnu Sirin, dan Umar bin Abdul Aziz.

Imam Malik r.a. berkata, "Itu terhadap tanah yang ditaklukkan secara damai, yakni tanah itu tidak boleh keluar dari tangan mereka." Dia berpendapat bahwa

setiap tanah yang ditaklukkan secara damai, maka itu untuk pemilik aslinya sebab mereka mempertahankan negaranya sebelum diajak berdamai. Dan setiap tanah yang ditaklukkan secara paksa adalah *fai-i* untuk orang-orang muslim.

Sedangkan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa jizyah yang difirmankan Allah swt.,

... حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"...Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk" **(at-Taubah: 29)** dikenakan kepada orang, bukan kepada tanah. Berdasarkan ini, tidak ada kerendahan dalam menjalankan pajak bumi. Dengan demikian, membeli tanah seperti itu tidak salah.

Apabila tanah *kharaaj* ini berpindah ke tangan seorang muslim, maka hukumnya apa?

Umar bin Abdul Aziz, imam Malik bin Anas dan al-Auzaa'i berpendapat bahwa dia harus membayar sepersepuluh dan pajak karena yang sepersepuluh itu merupakan zakat wajib atas muslim yang tidak gugur dalam segala situasi. Sedangkan *kharaaj* merupakan sumber yang diwajibkan atas tanah yang telah dikenai beberapa hak-hak sebelum tanah itu berpindah ke tangan seorang muslim. Umar ibnu Abdul Aziz menulis kepada pegawainya di Palestina yang memiliki tanah pembayaran jizyahnya kepada orang-orang muslim untuk mengambil jizyah itu darinya. Dan setelah itu mengambil zakat yang tersisa setelah pengambilan jizyah. Beliau pernah berkata, "Dan sepersepuluh itu dikenakan kepada biji-bijian."

Abu Ubaid menyebutkan perbedaan antara sepersepuluh dan *al-kharaaj*. Keduanya merupakan dua hak. Tempat penyaluran *al-kharaaj* tidak sepenting masalah tempat penyaluran yang sepersepuluh. *Al-kharaaj* itu hanya disalurkan untuk biaya perang dan menafkahi anak keturunan. Sedangkan yang sepersepuluh merupakan sedekah untuk delapan golongan, yakni yang disebutkan secara keseluruhan dalam firman Allah,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan...." **(at-Taubah: 60)**

Sedangkan al-Laits ibnu Sa'ad berpendapat bahwa sepersepuluh itu tidak wajib. Tapi meskipun demikian, beliau tetap mengeluarkan sepersepuluh dari tanahnya di samping pajak. Ibnu Abbas r.a. pernah berkata, "Saya tidak suka sedekah muslim dan jizyah orang kafir bergabung."

(2) Apa hukum tanah yang dikenai zakat sepersepuluh dibeli seorang dzimmi?

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa kewajiban sepersepuluh itu digandakan kepada orang dzimmi tersebut. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada kewajiban kepadanya karena sedekah wajib hanya kepada orang-orang muslim sebagai zakat dan penyucian atas harta; tidak ada zakat atas orang-orang musyrik dalam tanah dan ternak. Beliau juga berkata bahwa orang yang menjual tanah itu harus diberikan perintah sebab dalam kepemilikan tanah tersebut ada pembatalan terhadap sedekah yang wajib atasnya.

Fuqaha Hanafi berpendapat bahwa semua tanah yang ditaklukkan secara paksa, lalu penduduknya mengakui penaklukan itu atau imam melakukan perjanjian damai dengan mereka, maka tanah itu merupakan tanah *kharaaj*. Pajak terbagi dua, yaitu pajak partisipatif (*al-muqaasamah*), yakni negara mendapatkan bagian dari hasil tanah; dan pajak investasi (*muwazhzhaf*), yaitu negara mendapatkan bagian tertentu setiap tahun secara konstan.

Pajak investasi berkurang apabila tanah tidak mampu mencukupinya. Barangsiapa yang masuk Islam dari orang-orang yang membayar *kharaaj*, *kharaaj* tetap dipungut seperti biasa. Pungutan pajak tidak ada apabila tanah itu kehabisan air atau pertanian ditimpa bencana langit seperti tenggelam, kebakaran atau kedinginan. Seorang muslim boleh membeli tanah *kharaaj* dari seorang dzimmi, tapi tetap dikenai pungutan pajak.

Dari uraian terdahulu diketahui bahwa di sana ada banyak tanah yang pendapatannya disepakati orang-orang muslim untuk dimasukkan ke baitul mal untuk kemaslahatan kaum muslim. Tanah-tanah ini dikenal, masyhur dan ditetapkan dalam kitab-kitab fiqih Islam. Prioritas yang harus dilakukan negara Islam adalah menetapkan tanah itu dan mengambil hak baitul mal dari tanah-tanah itu. Hal ini saja sudah cukup sebagai solusi terhadap apa yang mereka namakan isu pertanahan di banyak negeri Islam.

2) Sepersepuluh (Pabean)

Sepersepuluh menurut para fuqaha digunakan untuk dua segi berikut.

a) Sepersepuluh dari tanah yang diairi dengan air hujan. Zakat ini diambil dari orang muslim dan penyalurannya sama dengan zakat.

b) Sepersepuluh yang dipungut dari para pedagang yang berasal dari *daarul-harb* apabila mereka masuk ke negara Islam membawa dagangannya. Hal yang menyerupai ini adalah sistem bea dan cukai sekarang. Pungutan ini dikembalikan kepada baitul mal milik umum dan dibelanjakan menurut sistem pembelanjaan di baitul mal.

Untuk mengenali salah satu sumber pendapatan baitul mal dan untuk mengetahui sejarahnya, kami akan menukil kitab *as-Siyaasah wal-Iqtishaad fit-Tafkiir il-Islaami*.

Pengarang buku ini menjelaskan bahwa ini bukan sumber sepersepuluh yang disebutkan dalam Al-Qur`an melainkan sebuah ijtihad yang lahir pada masa Umar

r.a. Abu Yusuf menceritakan kisah itu. Penduduk Menfis menyurati Umar ibnul Khaththab r.a. Mereka berkata, "Izinkanlah kami memasuki wilayah kamu sebagai pedagang dan kamu mengambil dari kami sepersepuluh persen." Lalu Umar berkonsultasi dengan para sahabat Rasulullah dan mereka menyepekati itu. Mereka itulah orang-orang pertama yang mengeluarkan sepuluh persen dari penduduk wilayah perang (*daarul-harb*).

Yahya bin Adam meriwayatkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari menyurat kepada Umar ibnul Khaththab dan berkata, "Dagangan orang-orang muslim apabila mereka memasuki wilayah perang dipungut dari mereka sepuluh persen." Lalu Umar menanggapi surat itu, "Ambillah dari mereka seperti yang mereka ambil dari para pedagang muslim."

Dapat disimpulkan dari kedua nash ini motivasi penetapan sepuluh persen, menurut kami adalah sebagai berikut.

(1) Para pedagang muslim membayar sepuluh persen apabila mereka memasuki wilayah perang sehingga orang-orang muslim mengembalikan kerugian ini karena perlakuan mereka dengan mengambil sepuluh persen dari dagangan orang-orang yang datang dari wilayah perang.
(2) Para pedagang yang datang dari luar memanfaatkan fasilitas umum seperti polisi, pengadilan dan selainnya. Fasilitas ini dibiayai oleh baitul mal dan seyogianya mereka ikut menyumbangkan dana sepanjang mereka menikmati manfaat yang besar.
(3) Orang-orang muslim membayar zakat dan lain-lain untuk kemaslahatan umum saat dibutuhkan. Artinya, di sana ada pertanggungjawaban besar dalam dagangan mereka. Apabila ada sekelompok orang yang tidak memiliki pertanggungjawaban keuangan seperti ini bersaing di pasar, maka itu akan menghilangkan kesamaan kesempatan di antara orang-orang seprofesi. Hal ini akan menyebabkan kelesuan bagi perdagangan kaum muslim.

Mungkin inilah sebab-sebab yang memengaruhi penetapan besaran pajak sehingga dijadikan sepuluh persen barang dagangan bagi yang datang dari wilayah perang, setengah dari sepuluh persen bagi dzimmi karena yang terakhir membayar jizyah.

Apakah sepersepuluh ini diambil dengan memperhatikan barang dagangan atau dengan memperhatikan pedagangnya? Atau dalam ungkapan lain, apakah pedagang itu membayar setiap kali masuk ke wilayah orang-orang muslim atau hanya membayar sekali setahun meskipun masuk berulang kali dalam satu tahun?

Kami akan memaparkan satu teks yang masyhur dalam referensi-referensi modern sebagai asas dalam pengaturan waktu pembayaran. Teks ini dari Ziad ibnu Hudair yang berkata, "Saya dulu memungut sepuluh persen dari bani Taghallub setiap kali mereka datang dan pulang. Lalu seorang tua dari mereka berangkat menemui Umar dan berkata, "Ziad mengambil dari kami sepuluh persen setiap kali kami datang dan pulang." Umar menjawab, "Engkau mencukupi itu." Kemudian datang lagi seorang tua setelah itu pada saat Umar berada di tengah-tengah

jamaah dan berkata, "Wahai Amirul Mu'minin aku seorang tua Nasrani." Umar berkata, "Dan aku orang tua hanif. Engkau telah mencukupinya?" Ziad berkata, "Lalu Umar menyurat kepadaku supaya aku tidak mengambil sepuluh persen dari mereka dalam setahun kecuali sekali."

Dari sini dipahami bahwa pengambilan sepuluh persen hanya satu kali setahun meskipun pedagang masuk lebih dari satu kali dalam setahun. Ini tidak cocok dengan hakikat permasalahan. Sepersepuluh ini berhubungan dengan barang dagangan dan bukan pedagang. Apabila dagangannya itu telah berakhir pada saat dia masuk dan kembali lagi dengan dagangan lain, lalu masuk dengan dagangan itu. Pendapat yang tepat, dia harus membayar barang yang kedua itu, sesingkat apa pun interval waktu antara keduanya. Mungkin ini dapat lebih jelas dalam teks yang dikemukakan Abu Yusuf, "Tidak diambil dari barang dagangan sepuluh persen hingga mencapai waktu satu tahun, meskipun dia lewat lebih dari satu kali." Dapat disimpulkan dari teks ini bahwa dagangan yang sudah dibayar satu kali tidak dibayar lagi selama satu tahun. Apabila ada yang tersisa dari barang itu dan tahun baru masuk maka yang tersisa itu dibayar lagi. Dengan demikian, jelas bahwa dagangan lain apa saja yang datang, meskipun itu dari pedagang sama yang masuk sebelumnya dia harus membayar sepuluh persen juga dari barang itu.

Ijtihad islami menetapkan barang dagangan yang dikenai pembayaran sepuluh persen, yaitu nilainya mencapai dua ratus dirham atau sekurang-kurangnya dua puluh mitsqal.

Pungutan sepuluh persen pajak diberlakukan juga pada kapal-kapal yang melewati pesisir pantai, muatannya berupa barang dan uang dikenai pembayaran. Para pegawai Yaman memungut pajak ini dari kapal-kapal yang datang dari India melewati pantai mereka membawa berbagai jenis kayu, parfum, kapur barus, anbar, kayu cendana, dan porselen. Orang-orang Spanyol memberlakukan pajak atas kapal-kapal yang melewati Bugaz, Jabal Thaarik. Orang Eropa atau selainnya, apabila kapal-kapal mereka melewati kota sebelah Timur Jauh negeri Andalus yang bernama *Thariif* mereka membayar pajak. Orang Eropa menyangka bahwa kata *thariif* berarti pajak atau *ransom* yang dipungut dari barang-barang mereka saat masuk dan keluar negeri itu. Atau mereka mengira bahwa buku yang memuat daftar harga merupakan perubahan dari kata *thariif* sebab mereka menamakan apa yang mereka bayar dengan *rusuum thariif* (biaya Thariif), kemudian kata pertama ditiadakan sehingga menjadi *thariff.*

Dari penjelasan terdahulu jelas bahwa pemungutan sepersepuluh memiliki dua konsekuensi.

Pertama, memperlakukan negara-negara lain dengan cara yang sama mereka memperlakukan orang-orang muslim.

Kedua, mengizinkan barang-barang orang kafir memasuki wilayah kita dan dengan demikian memanfaatkan para pedagang dari negara musuh (*daarul-harb*).

Berdasarkan pembahasan di atas jelas bahwa negara muslim itu satu dan

tidak ada garis batas antara mereka. Tidak mustahil kita dapat mencapai suatu implementasi praktis yang sederhana terhadap dua masalah menjadi alasan pemungutan sepersepuluh itu. Tapi hari ini masalahnya semakin rumit sebab di sana ada batas dan penghalang antara wilayah-wilayah muslim. Para pedagang muslim mengimpor dari wilayah musuh dan komoditas apa saja yang datang dari negeri kita akan dikenai biaya bea dan cukai. Pajak bea dan cukai itu diwajibkan sekarang karena beberapa sebab, di antaranya harga: komoditas impor meningkat sehingga tidak menyaingi produksi dalam negeri atau agar supaya barang itu tidak dibeli kecuali oleh tingkatan orang-orang tertentu. Banyak hal yang muncul dalam masalah ini sehingga berbagai perjanjian perdagangan ditandatangani antarnegara dan banyak terpengaruh oleh situasi negara-negara ekonomi. Karena fatwa terbatas masa berlakunya lantaran faktor waktu dan tempat, kami memilih tidak masuk secara detail dalam menjawab masalah ini dan menyerahkan masalah ini kepada buku-buku fiqih.

Mudah-mudahan kita dapat kembali kepada masalah ini dalam kitab fiqih Islam populer, insya Allah.

3) Sumber pendapatan milik umum dari permukaan dan perut bumi

Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua benda yang kelihatan berupa minyak bumi, ter, belerang atau batu tampak yang tidak dimiliki seseorang tidak ada seorang pengusaha pun yang dapat memonopoli dan tak seorang pun yang mendapat kekhususan untuk menahannya. Semua ini terbuka untuk umum, seperti air dan padang rumput.

Mazhab Imam Malik memiliki pandangan bahwa barang tambang baik cair maupun padat, seperti minyak bumi, emas, perak, tembaga dan sebagainya dianggap sebagai milik umat meskipun ditemukan pada tanah milik seseorang karena barang tambang itu bukan bagian dari tanah dan dari apa yang ada dalam tanah itu. Kecenderungan ini menurut imam Malik menjadikan negara Islam lebih bebas dalam masalah ini karena ia berhak dalam kapasitasnya sebagai wakil umat menginvestasikan semua bahan mentah di negara Islam. Telah lalu dalam banyak kesempatan dalam kitab ini bahwa kaum muslim harus menginvestasikan kekayaannya dengan tangan mereka sendiri sebagai bagian dari sistem yang mengharuskan pembelajaran ilmu-ilmu wajib kifayah atas umat. Dalam situasi di mana umat tidak dapat menginvestasikannya sendiri, maka hak investasi itu tidak boleh diserahkan kepada seseorang yang merugikan kekayaan umat. Setiap tindakan merugikan dalam akad menjadikan akad rusak sehingga pihak lain dituntut meletakkannya kembali pada posisi yang benar.

Bagaimana pun juga pendapatan umat kembali ke kas negara dalam sistem Islam. Di masa kita sekarang, sumber ini merupakan sumber yang terbesar bagi perbendaharaan negara Islam, mengingat dunia Islam penuh dengan bahan mentah.

Tidak lupa apa yang telah kita kemukakan tentang hak orang-orang fakir

dalam seperlima dari sebagian bahan mentah, itulah yang dinamakan *ar-rikaaz.* Kita juga tidak melupakan bahwa umat Islam semuanya berhak atas bahan mentah ini.

4) Harta Peninggalan yang Tidak Ada Pewaris dan Harta yang Tidak Ada Pemiliknya.

Di antara sumber pendapatan baitul mal yang ditunjukkan pengarang kitab *as-Siyaasah wal-Iqtishaad fit-Tafkiir il-Islaami* adalah peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris atau apa yang tersisa dari warisan salah seorang suami istri apabila tidak ada ahli waris kecuali salah satu di antara suami-istri itu. Di samping itu, suami dan istri tidak memiliki kerabat yang dapat menerima sisa peninggalan tersebut. Termasuk juga dalam kategori ini barang hilang yang tidak diketahui pemiliknya.

Di antara sumber pendapatan ini adalah harta yang tidak diketahui pemiliknya, seperti harta yang ditinggal lari pemiliknya dari kaum musyrik atau harta yang diingkari pemiliknya karena statusnya yang tidak jelas.

Jadi semua harta yang tidak ada pemiliknya adalah milik umat. Kita memperhatikan di sini sesuatu, yaitu bahwa dua perlima dari seperlima harta rampasan perang yang merupakan bagian untuk Rasulullah dan kerabatnya dijadikan sahabat untuk pengadaan senjata dan kendaraan atau boleh disalurkan ke baitul mal dengan syarat baitul mal memberikan jaminan hidup kepada orang-orang fakir dari keluarga Rasulullah saw..

5) Penyitaan legal

Rasulullah saw. bersabda tentang zakat, *"Barangsiapa yang menahan zakat, maka kami mengambilnya dan setengah hartanya merupakan salah satu dari ketetapan (hak dan kewajiban) Tuhan kami. Dan zakat itu sama sekali tidak halal bagi keluarga Muhammad."* Kita memahami dari teks ini bahwa orang yang menolak mengeluarkan zakat sebagian dari hartanya disita melebihi ukuran zakat sebagai hukuman. Penyitaan ini dikembalikan kepada baitul mal zakat. *Wallahu a'lam.*

Di sana ada masalah yang timbul sebagai akibat dari ketiadaan pemerintahan Islam di wilayah dunia Islam. Banyak orang yang tidak menunaikan zakat selama bertahun-tahun. Seandainya ada negara Islam dan terbukti bahwa ada seseorang yang melakukan itu, maka negara tersebut berhak mengambil zakat dari tahun yang telah terlewatkan yang disertai dengan hukuman. Harta zakat itu dikembalikan kepada baitul mal zakat.

Di samping itu ada penyitaan yang dikembalikan kepada baitul mal, yaitu penyitaan barang-barang riba dan harta bank sesudah dibersihkan sedang modalnya dikembalikan kepada pemiliknya. Penyitaan harta orang-orang kaya, musisi, pemain film, tukang dansa, kemaksiatan dan semua yang diperoleh dengan jalan haram. Penyitaan harta klub kasino dan bar, dan menyerahkan modalnya kepada pemiliknya. Penyitaan harta orang-orang murtad dari mereka yang ateis, fasik

dan semisalnya yang banyak sekarang (para fuqaha berbeda pendapat apakah harta mereka sebelum murtad disita atau harta itu untuk ahli waris mereka. Sedangkan orang yang tumbuh dalam kemurtadan tidak disangsikan bahwa semua hartanya disita). Penyitaan barang-barang haram yang kita yakini bahwa sumbernya tidak legal, seperti surat kabar dan majalah porno atau dibiayai oleh orang-orang kafir dengan bukti yang pasti. Dan penyitaan kekayaan politisi yang kaya juga merugikan umat karena kekayaannya tidak legal.

Ini semua membutuhkan studi dan penelitian sebelum dilakukan supaya tidak terjadi kezaliman di atas bumi ini karena kezaliman merupakan kegelapan di hari Kiamat. Diriwayatkan bahwa Umar merencanakan penyitaan setengah dari kekayaan sebagian dari mereka. Ini merupakan dasar dalam penyitaan dan takarannya dalam beberapa kondisi. Kami tidak menganggap ucapan kami di sini dalam masalah ini sebagai suatu kepastian.

Tidak diragukan penyitaan merupakan sumber pendapatan penting bagi negara Islam pada awal berdirinya.

6) Jizyah

Pengarang kitab *as-Siyaasah wa al-Iqtishaad fi at-Tafkiir al-Islaami* berkata bahwa *kharaaj* ditetapkan dengan ijtihad Umar r.a.. Dengan demikian, ia berbeda dengan jizyah karena jizyah ditetapkan dengan nash Al-Qur'an,

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." **(at-Taubah: 29)**

Dengan demikian jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung di bawah bendera kaum muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam.

Berdasarkan ayat lalu, jizyah diambil dari Ahlul-kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan selain Yahudi dan Nasrani, pada dasarnya tidak diterima dari mereka kecuali keislaman atau perang, tidak diterima kemusyrikan dan tidak pula jizyah mereka. Hanya saja pernah disampaikan kepada Umar ibnul Khaththab r.a. tentang kaum yang menyembah api, bukan orang Yahudi, Nasrani, dan bukan pula Ahlul-kitab. Umar r.a. berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan

kepada mereka." Abdurrahman bin Auf berdiri dan berkata, "Aku bersaksi bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Berbuatlah kepada mereka sunnah Ahlul-kitab."*

Dengan demikian, hadits dan ijtihad para imam ini menyertakan kepada Ahlul-kitab banyak golongan dalam masalah jizyah. Kita mengatakan dalam masalah jizyah sebab golongan-golongan ini tidak menikmati sesuatu, kecuali jizyah sebagai bagian dari keistimewaan yang diberikan Islam kepada Ahlul-kitab. Hewan sembelihan golongan ini tidak dimakan dan perempuan-perempuannya tidak dikawini.

Abu Yusuf berkata, "Semua penganut kemusyrikan dari orang-orang Majusi, penyembah berhala, penyembah api, batu dan kaum Samir dipungut jizyahnya, kecuali orang-orang murtad dari pemeluk Islam dan penyembah berhala dari kaum Arab. Mereka hanya ditawari masuk Islam. Apabila mereka menerima Islam, maka tidak ada masalah dan apabila mereka menolak, laki-laki mereka diperangi, kaum perempuan dan anak-anak mereka ditawan. Orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala dan Majusi tidak sama dengan Ahlul-kitab dalam pemotongan hewan dan perkawinan berdasarkan apa yang datang dari Nabi saw. Dan itulah yang diamalkan jamaah, tidak ada perselisihan di dalamnya.

Dari segi militer, jizyah wajib dalam sumber perundang-undangan atas orang yang menerima bergabung di bawah bendera Islam, tapi tidak mau masuk Islam dengan syarat itu semua terjadi tanpa perang, seperti yang terjadi di Yaman. Billadzari bercerita, "Penduduk Yaman saat kemunculan Nabi saw. dan ketinggian kebenarannya mencapai mereka, utusan mereka datang kepada beliau. Nabi menulis surat kepada mereka tentang pengakuannya atas harta dan tanah mereka yang mereka serahkan. Lalu beliau mengarahkan kepada mereka utusan dan para pegawai guna memperkenalkan syariat dan sunnah Islam kepada mereka. Nabi menerima sedekah mereka, sedangkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi diambil jizyahnya. Adapun apabila terjadi perang antara orang-orang muslim dan nonmuslim, lalu orang-orang muslim menang dalam peperangan itu, maka pihak yang kalah harus menjadi rampasan perang. Laki-laki boleh dijadikan budak, hadiah atau tebusan. Demikian pula anak-anak dan wanita. Pada saat wilayah as-Sawad ditaklukkan, prajurit perang muslim menunggu tanah dan penduduk wilayah itu dibagikan sebagaimana telah dibicarakan pada kesempatan lalu. Abdurrahman bin Auf mengungkapkan itu kepada Umar r.a. dengan ucapannya, "Tanah dan orang-orang kafir asing itu tidak lain adalah anugerah Allah kepada mereka," tapi Umar r.a. tidak mengerjakan itu dalam penaklukan Irak dan Syam, tapi dia berijtihad dalam persoalan manusia dan tanah dan bermusyawarah dengan kaum muslim. Akhirnya, orang-orang itu dibiarkan bebas dan diwajibkan jizyah kepada mereka."

Yahya bin Adam menceritakan kisah ini dengan mengatakan bahwa Umar r.a. ingin membagikan warga as-Sawad kepada orang-orang muslim. Ia memerintahkan supaya penduduk itu disensus dan hasilnya ternyata setiap orang muslim mendapatkan tiga orang dari orang kafir ajam. Lalu beliau berkonsultasi dengan sahabat-sahabat Nabi saw. Ali r.a. berkata, "Biarkan mereka menjadi materi (*maad-*

dah) buat orang-orang muslim." Lalu Umar r.a. mengutus Utsman ibnu Haniif dan dia memberlakukan jizyah kepada mereka dengan variasi hitungan, yaitu empat puluh delapan, dua puluh empat dan dua belas.

Yahya bin Adam juga meriwayatkan bahwa tokoh-tokoh as-Sawad mendatangi Umar ibnul Khaththab dan berkata, "Kami kaum dari penduduk as-Sawad. Penduduk Persia telah menyerang dan membahayakan kami. Mereka telah melakukan apa yang telah mereka lakukan. Tatkala kami mendengar tentang kalian, kami senang dan kagum. Karena itu, kami tidak pernah menolak permintaan kalian atas sesuatu sampai kalian mengusir mereka keluar dari kami. Akhirnya, berita sampai kepada kami bahwa kalian hendak memperbudak kami." Umar r.a. menjawab setelah bermusyawarah dengan para sahabat, "Sekarang jika kalian ingin memilih Islam pilihlah dan jika kalian ingin jizyah pilihlah!" Mereka memilih jizyah.

Al-Bilaadzri meriwayatkan bahwa Umar menjadikan penduduk as-Sawad sebagai ahlu-dzimmah; dari mereka dipungut jizyah dan dari tanah mereka pajak. Mereka adalah ahlu-dzimmah, bukan budak.

Adapun mengenai kadar jizyah, pendapat yang terbaik adalah apa yang disebutkan Abu Hanifah. Dia telah mengelompokkan manusia ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, orang kaya. Mereka dikenai jizyah empat puluh delapan dirham per tahun. *Kedua,* orang menengah. Mereka dikenai dua puluh empat dirham per tahun. *Ketiga,* orang fakir. Mereka dikenai dua belas dirham per tahun. Imam Malik berpendapat bahwa takaran jizyah dipercayakan kepada para waliul-amr. Imam Syafi'i menetapkan minimalnya satu dinar dan meninggalkan kepada para wali untuk menentukan kadar tambahan sesuai dengan situasi.

Kelompok kaya mereka adalah para pedagang valuta asing, penjual pakaian, pemilik tanah, pemilik perdagangan besar dan dokter terkenal. Kelompok menengah adalah mereka yang lebih sedikit pendapatannya atau pendapatannya belum sampai pada tingkat kelarisan dan kejayaan, seperti pedagang baru atau dagangan yang masih kurang laris serta dokter yang belum terlalu dikenal dan sebagainya. Tingkatan yang paling bawah, mereka adalah kelompok pekerja tangan, seperti tukang jahit, tukang batu dan tukang sepatu.

Jizyah tidak dipungut kecuali dari orang laki-laki yang bebas berakal dan mampu, tidak wajib atas perempuan dan anak-anak, orang gila, budak dan orang miskin, orang idiot, orang tua renta dan dari biarawan yang mengasingkan diri dari manusia apabila mereka menerima sedekah orang. Tapi apabila para biarawan itu kaya, maka jizyah dipungut dari mereka.

Umar menulis kepada para pemerintah yang membawahi orang-orang yang dikenai kewajiban jizyah supaya tidak memungut jizyah kecuali dari mereka yang hidup berkecukupan. Yahya bin Adam berkata, "Artinya jizyah tidak dipungut atas perempuan dan anak-anak. Ini sudah lumrah bagi sahabat-sahabat kami." Al-Maawardi memberikan rincian yang teliti tentang pembagian jizyah. Orang yang meninggal sebelum sampai masa satu tahun dipungut dari harta pening-

galannya sebanyak masa jalan dari satu tahun. Orang yang masuk Islam dari mereka yang dikenai pungutan jizyah harus membayar jizyah dari bulan-bulan yang telah lalu sebelum keislamannya. Demikian pula caranya terhadap mereka yang baru sadar dari kegilaan atau balig.

Ada dua hak bagi mereka yang membayar jizyah harus dijaga ketat. *Pertama,* hak pembelaan dari serangan terhadap mereka. *Kedua,* hak perlindungan atas mereka. Dengan pembelaan, mereka aman dan dengan perlindungan mereka terjaga. Nafi' meriwayatkan ucapan Ibnu Umar r.a., "Ucapan terakhir yang dikeluarkan Nabi saw. adalah, *'Jagalah aku dalam tanggung jawabku!'*"

Jizyah merupakan simbol kepatuhan seseorang kepada kedaulatan Islam. Di samping itu, ada alasan lain seperti dua sebab berikut.

(1) Para pembayar jizyah menikmati bersama orang-orang muslim pelayanan umum, seperti pengadilan, kepolisian dan selainnya. Pelayanan umum ini membutuhkan pendanaan yang sebagian besar dibayarkan orang-orang muslim. Ahlul-kitab dan orang-orang yang sama-sama dikenai jizyah harus ikut serta memberikan partisipasi dalam pendanaan pelayanan umum.

(2) Orang-orang yang mampu dari Ahlul-kitab tidak dibebani tanggungjawab mengangkat senjata dan membela negara, tapi yang menjalankan tugas itu adalah orang-orang muslim. Oleh karena itu, Ahlul-kitab membayar pajak ini sebagai kompensasi terhadap pembebasan mereka dari kewajiban besar tersebut. Apabila sebagian dari mereka ikut serta bersama orang-orang muslim dalam urusan pertahanan maka kewajiban jizyah ini gugur sebagaimana kewajiban ini jatuh dari mereka apabila orang-orang muslim tidak mampu melindungi dan membela mereka. Ath-Thabari meriwayatkan bahwa Utbah ibnu Farqad menulis kepada penduduk Azirbaijan surat yang isinya sebagai berikut, "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Utbah ibnu Farqad, pegawai Umar ibnul Khaththab Amirul Mu'minin memberikan kepada penduduk Azirbaijan, yang ada di daratan, gunung, pinggiran, dan semua pemeluk agama-agama keamanan atas jiwa, harta, agama dan syariat mereka dengan syarat mereka menunaikan jizyah sesuai dengan kemampuan mereka. Ini tidak wajib atas anak-anak, perempuan, orang cacat permanen yang tidak memiliki sesuatu dari dunia dan tukang ibadah yang menyendiri yang tidak memiliki apa-apa dari dunia ini. Ini hak mereka dan orang-orang yang tinggal bersama mereka, orang-orang yang dikumpulkan bersama mereka dan orang yang dicabut kewajiban jizyahnya pada tahun itu. Mereka harus menjamu dan menuntun perjalanan tentara-tentara muslim siang dan malam.

Al-Bilaadzri meriwayatkan bahwa orang-orang muslim pada waktu memasuki Himsh mengambil jizyah dari Ahlul-kitab yang tidak mau masuk Islam. Kemudian orang-orang muslim mengetahui bahwa orang-orang Roma mempersiapkan bala tentara besar untuk menyerang orang-orang muslim. Setelah itu, orang-orang muslim menyadari bahwa mereka tidak akan sanggup melindungi penduduk

Himsh dan mungkin mereka terpaksa harus mundur. Karena itu, mereka mengembalikan apa yang mereka telah ambil kepada penduduk Himsh dan berkata kepada mereka, "Kami tidak memiliki kesempatan menolong dan membela kalian. Karena itu, kalian sendiri yang menentukan nasib kalian." Penduduk Himsh menanggapi, "Sesungguhnya kami lebih menyukai pemerintahan dan keadilan dari pada keadaan kami sebelumnya dalam kezaliman dan penderitaan. Karena itu, kami bersama orang-orang kalian akan menghalangi pasukan Harqal memasuki kota." Kemudian mereka bangkit bersama-sama melakukan perlawanan sehingga kewajiban jizyah digugurkan dari mereka.

Dari studi yang kami ungkapkan jelas bahwa orang yang masuk Islam langsung jatuh kewajibannya membayar jizyah. Itu yang pernah dilakukan Umar ibnul Khaththab, Ali bin Abu Thalib r.a.. Yahya bin Adam meriwayatkan bahwa orang-orang yang membayar jizyah lalu masuk Islam kewajibannya itu dicabut. Dahqaan dari penduduk Ain at-Tamar masuk Islam di masa Ali bin Abu Thalib r.a., lalu Ali berkata, "Adapun jizyah atasnya kami cabut."

Akhirnya, jizyah itu merupakan kompensasi dari pengabdian militer. Ini semata karena keadilan Islam yang mutlak sebab peperangan dalam Islam terkait dengan akidah, yaitu di jalan Allah. Tentunya tidak adil apabila seseorang dibebani untuk berperang demi suatu akidah yang tidak diyakini atau malah memerangi orang yang seakidah dengannya.

Karena itu kita harus menyebutkan dua hal.

(1) Dalam sistem Islam, harta tidak diterima dari seorang muslim sebagai ganti dari jatuhnya kewajibannya untuk ikut perang.
(2) Hukum dasarnya kompensasi militer dipungut dari orang kafir, yaitu jizyah. Kecuali apabila mereka rela berperang bersama kita dan itu terserah kita. Apakah kita terima atau percaya kepadanya, tapi pada prinsipnya tidak.

7) Investasi atau Pajak Saat Dibutuhkan

Imam al-Syaathibi dalam kitab *al-I'tisham,* juz II, hlm. 12 menerangkan bahwa sesungguhnya apabila kita telah menetapkan seorang imam yang ditaati dan dia membutuhkan penambahan personel militer, mengawasi tapal batas dan menjaga wilayah milik yang sangat luas, kebutuhan prajurit semakin meningkat sampai tidak mencukupi mereka sedangkan baitul mal kosong. Dalam keadaan demikian, apabila imam itu adil dia harus memungut dana dari para hartawan sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat itu sampai harta baitul mal ada. Kemudian imam harus memonitor pungutan atas penghasilan, buah-buahan dan sebagainya. Persoalan seperti ini belum diangkat ke permukaan oleh generasi awal karena kekayaan baitul mal di masa mereka, berbeda dengan keadaan masa kita sekarang.

Apabila imam tidak menjalankan sistem ini maka kekuatan Islam akan jatuh dan agama kita akan menjadi sasaran kekuasaan orang-orang kafir. Apabila bahaya besar ini dibenturkan dengan bahaya berikutnya yang menyertainya dengan mengambil sebagian harta mereka, maka tidak dapat dimungkiri bahwa yang

kedua itu lebih penting dari pada yang pertama. Dan inilah yang dikenali dari maksud syariat sebelum melihat berbagai bukti faktual.

Imam al-Ghazali menerangkan dalam kitabnya *al-Mustashfa,* juz I, hlm. 303 bahwa apabila militer tidak mempunyai dana dan anggaran untuk kemaslahatan umum, baitul mal tidak dapat mencukupi dana militer serta musuh dikhawatirkan memasuki negeri Islam atau ada penebar fitnah dari golongan jahat, maka imam boleh memungut dana dari orang-orang kaya sesuai dengan kebutuhan militer. Kita tahu bahwa apabila ada dua keburukan atau mudharat yang berbenturan, maka syariat menghendaki penolakan mudarat dan keburukan yang paling keras dan besar.

Al-'Iz ibnu Abdussalaam menguraikan dalam kitab *al-Qawaaid,* juz II, hlm. 162 bahwa kemaslahatan umum, seperti keperluan darurat yang sifatnya pribadi, apabila kebutuhan darurat seseorang menginginkan supaya harta orang-orang diambil secara paksa, maka hal itu diperbolehkan dengan syarat kebinasaan dikhawatirkan karena lapar, panas dan dingin. Apabila ini saja wajib untuk menghidupkan satu jiwa apalagi menghidupkan banyak jiwa. Memenuhi kepentingan mereka lebih penting dari pada kepentingan darurat satu orang.

Berdasarkan teks-teks ini kita lihat bahwa mewajibkan dan mengorganisasi pajak boleh apabila syarat-syarat berikut terpenuhi.

(1) Pendapatan yang ada tidak mencukupi kebutuhan.
(2) Penggunaan keuangan negara di jalan yang legal menurut syariat.

Apabila salah satu di antara syarat ini tidak terpenuhi maka kebolehan tersebut gugur. Jika pendapatan negara memenuhi kebutuhan atau ada kekayaan yang dihambur-hamburkan dari baitul mal di jalan yang tidak legal, maka saat itu pajak tidak boleh dipungut karena pemerintahan Islam tidak akan menggunakan satu dirham pun kecuali di jalan yang legal menurut syariat. Pemerintahan Islam dituntut untuk meminimalisasi belanja dan memperhatikan apakah pembelanjaan itu tersalur pada tempat yang keliru untuk suatu tugas yang tidak legal, administrasi yang tidak dibutuhkan atau lembaga yang menangani pelayanan haram. Selama situasi ini tidak kembali kepada jalur yang sehat maka pemerintah tidak boleh memungut pajak.

Apabila semua pendapatan baitul mal yang lain tidak memenuhi semua kebutuhan darurat yang legal untuk umat dan semua dana dibelanjakan pada jalur yang legal, maka barulah saat itu pajak boleh diwajibkan kepada umat. Pertanyaan sekarang, apa dasar pemungutan dan pembagian pajak ini kepada orang-orang?

Apakah kewajiban pajak ini berdasarkan atas barang-barang dan kebutuhan sehingga itu merupakan pajak tidak langsung? Atau kewajiban pajak secara langsung kepada orang-orang secara merata? Apakah kewajiban itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki orang-orang? Bagaimana harta milik itu dihitung dan atas dasar apa? Atau berdasarkan kaidah *al-garm bil-gunm* (kerugian sesuai dengan keuntungan), siapa yang paling banyak mengambil manfaat dari pembaruan dan

perkembangan negara, maka dia membayar lebih banyak. Apa yang dinikmati umat secara bersama-sama pendanaannya ditanggung bersama.

Apakah ide sistem "pajak mendaki" bisa diterima sebagai wahana praktis yang dapat mewujudkan kaidah *al-garm bil-gunm?*

Ini semua pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan sekarang ini belum saatnya, tapi kami ingin menyebutkan beberapa hal di sini.

(1) Bahwa dunia Islam, pada saat berdiri pemerintah Islam yang menyatu, tidak perlu memberlakukan kewajiban pajak sebab banyak sekali pendapatan baitul mal, khususnya dari sektor bahan mentah.
(2) Pada saat pajak diwajibkan, sifatnya tidak boleh permanen, tapi hanya sepanjang itu dibutuhkan. Apabila baitul mal bangkit kembali dan pendapatannya sudah mencukupi, maka pajak dicabut.
(3) Pandangan imam dan majelis syuranya dibebani dalam masalah-masalah seperti ini.

8) Hak-hak umum milik negara muslim

Di antara hak umum negara muslim adalah melindungi milik umum sehingga tidak ada yang memanfaatkannya kecuali sektor umum. Ada beberapa teks dalam masalah ini.

Ibnu Qudamah menguraikan bahwa Ibnu Umar pernah berkata bahwa Nabi saw. dulu melindungi daerah al-Naqii' untuk kuda kaum muslim. Imam kaum muslim berhak melindungi beberapa tempat sebagai tempat menjaga kuda para mujahidin. Sebaik-baik jizyah atau unta sedekah dan ternak hilang adalah yang dipelihara imam dan ternak orang-orang lemah selama tidak membahayakan orang lain. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan pendapatnya sahih.

Pengarang kitab *al-Mughni* meriwayatkan kepada orang yang mengingkari hak seperti ini untuk imam orang-orang muslim setelah Rasulullah saw. dengan menyebutkan dalil atas kebenaran hak mereka. Umar dan Utsman melakukan perlindungan (terhadap milik umum) dan para sahabat mengetahui itu, tapi tidak ada yang menentang keduanya. Dengan demikian, ini merupakan ijma.

Diriwayatkan bahwa ada seorang Arab Badui mendatangi Umar r.a. dan berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, kami berperang untuk negara kami di masa jahiliah, lalu demi negeri itu kami masuk Islam. Atas dasar apakah engkau melindunginya?" Ia diam menundukkan kepala, lalu mulai menghembuskan udara di mulut dan memelintir kumis. Apabila ada persoalan yang sulit, Umar r.a. biasa memelintir kumis dan mengembuskan udara di mulut. Saat Arab Badui itu melihat keadaan Umar dia mulai mengulang-ulangi itu. Lalu Umar r.a. berkata, "Harta-harta Allah, hamba-hamba Allah, demi Allah seandainya saya tidak dibebani perjuangan di jalan Allah aku tidak akan melindungi sejengkal tanah pun dari bumi." Mereka tidak berhak melindungi (memagari) tanah kecuali lahan sempit yang tidak menyusahkan dan mendatangkan mudharat kepada kaum muslim. Ini hanya boleh dilakukan apabila ia membawa kemaslahatan, dan bukanlah kemaslahatan menda-

tangkan kemudharatan kepada sebagian besar orang.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perlindungan Rasulullah saw. itu membawa kemaslahatan bagi orang-orang muslim karena kuda yang dipersiapkan untuk jihad, kelebihan dari bagian penerima sedekah, kelebihan jizyah yang diambil dari penerima jizyah dapat dipelihara di dalamnya. Kuda merupakan kekuatan bagi seluruh umat muslim. Sedangkan jizyah yang paling baik adalah kekuatan penerima *fai-i* yang berjuang. Adapun unta yang tersisa dari dua bagian penerima sedekah, maka setiap muslim mendapatkan kemaslahatan dari ini dalam agama dan jiwanya, orang yang berkepentingan dalam waktu dekat atau secara umum orang-orang muslim.

9) Al-Fai-i

Pengarang kitab *as-Siyaasah wal-Iqtishaad fit-Tafkiir il-Islaami* berkata tentang *al-fai-i* ini bahwa tatkala *al-fai-i* disebutkan bersama dengan harta rampasan, *al-kharaaj* dan jizyah yang dimaksudkan adalah harta yang diambil secara damai dan berlawanan dengan *ghanimah* yang diambil secara paksa. Harta yang diambil secara damai adalah yang diambil tanpa perang dan menunggangi kuda atau dengan rasa takut yang diembuskan Allah ke dalam hati orang-orang musyrik, meskipun kejadian rasa takut itu disaksikan oleh prajurit. Sebagai implikasinya, yang terpenting menurut pendapat Abu Yusuf adalah selama bala tentara tidak melaksanakan operasi militer berupa penikaman atau pengepungan, maka yang diambil itu dianggap sebagai *fai-i*, bukan *ghanimah*. Yahya bin Adam meriwayatkan dari Mahmud ibnu Yasar yang berkata, "Saya mendengarkan adh-Dhahhak berkata, 'Penghuni benteng mana saja yang memberikan tebusan tanpa perang meskipun mereka telah menyaksikan pasukan, maka pemberian itu merupakan milik kaum muslim karena itu merupakan *fai-i*.'" Allah telah menjelaskan sebab kekalahan dan sebab ini karena banyak faktor dikobarkan dan didorong Allah untuk berfungsi secara aktif. Sebagian dari sebab itu adalah lahiriah, seperti angin. Dan sebagian yang lain tersembunyi, seperti rasa takut. Inilah yang dikatakan para mufassir ketika menafsirkan firman Allah,

...فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ... ﴿٦﴾

"...Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya...." **(al-Hasyr: 6)**

Harta *fai-i* berdasarkan apa yang telah lalu di antaranya adalah harta Faddak. Yahya bin Adam meriwayatkan bahwa sisa penduduk Khaibar bersembunyi dalam benteng. Mereka meminta Rasulullah saw. menjaga daerah dan mengeluarkan mereka. Lalu Nabi melakukan itu. Penduduk Faddak mendengarkan itu dan mereka menempuh cara yang sama. Harta mereka adalah *fai-i* sebab kuda dan kendaraan tidak dikerahkan kepada mereka. Al-Bilaadzri menyebutkan bahwa

Rasulullah saw. mengirim utusan kepada penduduk Faddak saat beliau meninggalkan Khaibar, yaitu Mahishah ibnu Mas'ud al-Anshari untuk mengajak mereka kepada Islam. Lalu mereka berdamai dengan Rasulullah saw. dengan memberikan setengah tanah dan beliau menerima itu. Dengan demikian, setengah dari wilayah Faddak adalah *fai-i* sebab kuda dan kendaraan perang tidak dikerahkan padanya.

Inilah *fai-i* dalam pengertian terminologisnya yang tepat. Meskipun demikian, ia terkadang masih dipakai dengan makna yang lebih luas dari yang telah disebutkan hingga mencakupi *ghanimah.* Makna inilah yang dikatakan penentang Umar dalam pembicaraannya dengan mereka tentang tanah as-Sawad, "Apakah engkau mewakafkan apa yang Allah anugerahkan kepada kami dengan pedang kami kepada kaum yang tidak ada dan tidak menyaksikan?" Abu Yusuf membuka pembicaraannya tentang *al-fai-i* dan *al-kharaaj* dengan ucapan, "Adapun *al-fai-i* wahai Amirul Mu'minin adalah *al-kharaaj* bagi kami, yaitu pajak bumi."

Al-Mawardi menjadikannya lebih komprehensif dari itu dan berkata, "*Al-fai-i* adalah setiap harta yang bersumber dari orang-orang musyrik secara damai tanpa peperangan, pengerahan kuda dan kendaraan perang. Ia seperti harta gencatan senjata, jizyah, dan sepersepuluh dari dagangan mereka atau muncul karena satu sebab dari pihak mereka, seperti harta pajak.

Sebagian ulama meriwayatkan bahwa nama dari masing-masing harta ini dapat dipakai secara bergantian dengan arti yang sama apabila disebutkan secara mandiri. Apabila mereka disebutkan bersamaan, maka artinya dibedakan satu sama lain, seperti kata fakir dan miskin.

Al-Qadhi Abu ath-Thayyib berkata bahwa *al-fai-i* dinamakan *fai-i* karena merupakan harta yang kembali dengan sendirinya kepada orang-orang muslim tanpa ada usaha dari mereka untuk merebutnya dari orang-orang kafir. Sedangkan *ghanimah* adalah harta yang dikembalikan para penakluk kepada diri mereka.

Mari kita kembali kepada makna yang kita pilih. Karena *fai-i* sampai kepada orang-orang muslim secara damai tanpa ada perang dan pengerahan kuda, maka tidak ada hak prajurit perang di dalamnya. Berdasarkan hal ini, pembagiannya tidak ada sangkut paut dengan mereka.

Apabila *al-fai-i* itu diperoleh dengan damai, maka syarat-syarat perdamaian itu harus dipegang erat dan ini telah diisyaratkan pada bagian terdahulu. Allah berfirman,

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا.... ﴿٩١﴾

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya...." **(an-Nahl: 91)**

Apa yang diperoleh kaum muslimin dengan cara damai, pengelolaannya seperti pengelolaan yang ditinggalkan pergi orang-orang musyrik kepada orang-orang muslim. Semuanya diambil seperlimanya lalu dibagi, seperti cara membagi seperlima *ghanimah.* Allah berfirman,

...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ....

"...Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnus sabil...." **(al-Anfaal: 41)**

Sedangkan empat seperlima yang tersisa itu khusus untuk baitul mal dan ia merupakan asas pendapatan. Karena itu, sumber lain untuk baitul mal dinamakan *fai-i*, meskipun pada hakikatnya bukan *fai-i*. Tanah *kharaaj* setelah ditetapkan untuk tidak dibagikan kepada pasukan perang sebagian pengkaji menamakannya *fai-i*. Nama *fai-i* juga dipakai terhadap yang sepersepuluh dan jizyah karena penyalurannya sama. Jelasnya, setelah kita mempelajari *al-kharaaj* dan *al-fai-i*, kata *al-fai-i* dipakai secara umum karena ia merupakan pendapatan asli baitul mal. Sedangkan *al-kharaaj* dipakai secara umum karena ia merupakan pendapatan baitul mal yang paling banyak dan subur.

Berikut ini salah satu bentuk yang termasuk dalam kategori *fai-i*. Apabila penjajah kafir memiliki benda milik di wilayah Islam yang dijajah lalu mereka angkat kaki dari tanah itu–sebagai akibat dari suatu revolusi dan berakhir pada sebuah perjanjian damai–maka seperlima dari semua yang ditinggalkannya dibagikan pada penyaluran yang seperlima (dari *ghanimah*) dan sisanya diserahkan kepada baitul mal kaum muslim sebagaimana yang terjadi, misalnya, di Aljazair. Setiap orang Prancis yang mengungsi dan meninggalkan harta atau tanah apabila itu dia rampas dari orang yang memiliki bukti pemilikan, maka orang itu mengambilnya kembali. Dan kalau dia tidak memiliki bukti, maka seperlima diberikan kepada orang-orang fakir dan selebihnya untuk baitul mal kaum muslim.

10) Sanksi Keuangan

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa sanksi keuangan itu boleh. Ibnu Taimiyyah telah mendiskusikan masalah ini panjang lebar dalam kitabnya *al-Hisbah*. Beliau menyebutkan pendapat fuqaha yang membolehkannya. Berdasarkan kecenderungan ini, salah satu pendapatan baitul mal adalah sanksi keuangan yang dikenakan imam sebagai hasil dari pelanggaran undang-undang umum, dengan syarat pelaksanaannya tidak serampangan dan tidak mengandung kemudharatan.

Bagaimanapun juga sumber pendapatan ini turun dan naiknya ditentukan oleh kesadaran, pengetahuan, dan moral umat.

11) Sumber Pendapatan Lembaga-Lembaga dan Perusahaan Milik Negara

Ada proyek yang tidak layak didirikan, kecuali oleh negara. Kelompok orang tidak akan mampu menanganinya atau mereka tidak berhak melakukan itu. Di samping itu, tidak semua rakyat, hanya beberapa orang yang dapat menikmati

manfaatnya. Namun demikian, proyek ini membutuhkan pendanaan permanen, seperti air, listrik, dan sebagainya. Tidak diragukan bahwa pendanaannya berasal dari baitul mal. Kami di sini ingin membedakan antara hak negara dalam memulai proyek dan hak menguasai proyek. Suatu hal prinsip yang hendaknya kita ketahui dalam hal ini, yaitu negara tidak berhak menguasai lembaga yang sudah dimulai pendiriannya dan kepemilikan benda tanpa ada pembayaran atau persetujuan dari pemiliknya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang jarang timbul, misalnya fuqaha muslim membolehkan kepemilikan berpindah secara paksa, tapi ini bertentangan dengan sumber dasar, yaitu hukum hendaknya tetap berdasarkan nash yang ada. Referensi mengenai hal ini adalah peradilan, fiqih Islam, dan nash-nash. Akan tetapi negara tetap memiliki hak memulai pendirian proyek apa saja dan menjadikan kepemilikannya untuk umat dengan syarat kemaslahatan benar-benar terwujud.

Adapun keistimewaan yang diberikan oleh pemerintahan kafir atau jahat yang tidak berpegang teguh kepada Islam adalah suatu keistimewaan yang bertentangan dengan nash-nash syariat atau melanggar hak umat, maka ini adalah situasi yang harus berakhir atau diluruskan.

Ini adalah deskripsi global tentang sumber pendapatan baitul mal dalam sistem Islam dan ini cukup bagi seseorang untuk mengetahui tanah yang diwakafkan perbendaharaan negara dalam Islam.

b. Penyaluran Dana Baitul Mal

Baitul mal dalam Islam memiliki tugas-tugas sebagai berikut.

1) Gaji Pegawai dan Jaminan Rakyat

Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah yang menceritakan bahwa saat Abu Bakar menjadi khalifah, dia berkata, "Sungguh kaumku telah tahu bahwa pekerjaanku sanggup menghidupi keluargaku. Pada saat aku sibuk mengurusi kaum muslimin keluarga Abu Bakar akan makan dari harta ini dan orang-orang muslim akan dipekerjakan di dalamnya."

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Umar r.a. yang berkata, "Aku bekerja di masa Rasulullah saw. dan beliau memberikan gaji atas pekerjaanku itu."

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad sahih dari al-Mustaurad ibnu Syaddaad yang berkata bahwa saya mendengar Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا﴾

"Barangsiapa yang bekerja kepada kami, hendaklah dia mendapatkan istri. Apabila dia tidak memiliki pembantu, hendaklah dia mengambil pembantu dan apabila dia tidak memiliki tempat tinggal, hendaklah dia mengadakan tempat tinggal." Dalam riwayat lain, "Barangsiapa yang mengambil selain itu, dia berkhianat."

Al-ghuluul terjadi apabila pengambilan dilakukan tanpa izin sebagaimana dalam sebuah riwayat sahih dari Abu Dawud dari Buraidah dari Nabi saw. yang bersabda, *"Barangsiapa yang kami pekerjakan dalam suatu pekerjaan dan kami berikan rezeki, maka apa yang diambilnya di luar itu adalah khianat (ghuluul)."* At-Tirmidzi meriwayatkan dari Mu'adz r.a. yang berkata, "Rasulullah mengutusku ke Yaman. Tatkala aku sedang dalam perjalanan, beliau mengirim utusan menyusulku, lalu aku kembali." Beliau bertanya, *"Tahukah engkau mengapa aku mengutus seseorang kepadamu? Janganlah engkau mengambil sesuatu tanpa seizinku karena itu adalah ghuluul (pengkhianatan). Barangsiapa yang berkhianat, maka dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu pada hari Kiamat. Karena inilah aku memanggilmu dan teruskanlah pekerjaanmu!"*

Sama saja, apakah seseorang mengambil suap secara terang-terangan atau hadiah tanpa sebab di luar pekerjaannya, pencurian atau perampasan, semuanya itu merupakan pengkhianatan yang haram.

Kita memahami dari sini bahwa orang yang bekerja untuk orang-orang muslim gaji atas pekerjaannya itu harus dibayarkan dan gaji ini hendaknya mencukupi dan menjamin kebutuhan pokoknya berupa tempat tinggal, istri, dan pembantu. Dalam beberapa riwayat disebutkan juga *ad-daabbah;* transportasi juga harus dijamin.

Di sini kita harus menjelaskan bahwa suatu jenis pekerjaan tidak perlu ada kecuali apabila dibutuhkan dan legal menurut syariat. Negara tidak boleh menciptakan jenis pekerjaan yang tidak diperlukan umat dan tidak boleh menciptakan pekerjaan yang tidak legal. Ia tidak boleh mengeluarkan dana untuk hal-hal yang tidak logis. Dapat dipahami bahwa sekarang banyak pekerjaan yang harus dirampingkan dan dihapus.

Adapun masalah jaminan umum dari baitul mal untuk rakyat, itu merupakan implikasi ucapan Nabi saw.,

﴿كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.﴾

"Setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing dari kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."

Di masa kehidupan Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin banyak contoh aplikasi yang menunjukkan bahwa baitul mal melayani kebutuhan kaum muslim dan nonmuslim rakyat negara Islam apabila terbukti mereka membutuhkannya, sepanjang kebutuhan mereka tidak tertutupi jalur-jalur lain yang telah kami jelaskan pada bab lalu.

2) Pendanaan Proyek-Proyek Umum

Pada bab empat dalam buku ini, kita melihat satu bagian dari tujuan-tujuan umum sistem ekonomi Islam, seperti adanya ekonomi Islam sebagai ekonomi perang dan sebagai ekonomi yang merealisasikan kebutuhan-kebutuhan dasar umat. Ini semua membutuhkan dana supaya proyek-proyeknya bisa terwujud. Di samping

itu, di sana ada berbagai proyek yang secara pasti wajib dikembangkan negara Islam, seperti proyek pembangkit listrik dengan tenaga air. Sebab air umum adalah milik umat, maka proyek yang memanfaatkan air lebih baik menjadi milik umat.

Meskipun demikian, proyek-proyek seperti ini biayanya diambil dari baitul mal dengan beberapa syarat berikut.

a) Proyek tersebut akan mewujudkan tujuan islami atau sekurang-kurangnya diizinkan sistem Islam.
b) Proyek itu memberikan manfaat pada umat. Ini adalah syarat yang harus senantiasa ada dalam setiap tindakan keuangan negara Islam. Karena negara Islam menganalogikan harta negara, seperti seorang pemelihara anak yatim terhadap harta anak itu.
c) Tidak mengeluarkan dana yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam proyek.
d) Dana pembangunan jembatan, penggalian pengairan, pemeliharaan air sungai dan air minum, pembangunan jaringan transportasi yang mantap yang dapat menghubungkan anggota masyarakat, pendirian industri perang raksasa dan pengadaan armada laut termasuk dalam kategori proyek tersebut.

Negara Islam tidak perlu mengerjakan proyek yang sekiranya lebih tepat dikerjakan sekelompok orang, kecuali apabila tidak ada orang yang menyanggupi pengerjaannya.

Namun demikian, petinggi negara dilarang untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga ekonomi atau mendirikan lembaga ekonomi setelah menjabat pemerintahan. Kita telah membicarakan dalam Bab Kepemilikan masalah yang berhubungan dengan ini.

Para fuqaha Hanafi berpendapat bahwa apa yang dipungut imam dari pajak, apa yang dihadiahkan orang yang berperang kepada imam dan jizyah. Apa yang diambil dari mereka tanpa perang dibelanjakan untuk kepentingan umum kaum muslim. Hal itu semua dipakai untuk membiayai penjagaan tapal batas negara, membangun pengairan dan jembatan, menggaji para hakim dan pegawai kaum muslim, bendaharawan dan staf dengan gaji yang mencukupi mereka dan keluarga. Ini juga dibayarkan untuk membiayai pasukan perang dan keluarganya.

3) Distribusi Dana yang Tersisa Kepada Umat secara Merata

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sahl bin Abi Hatmah dan selainnya bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. memiliki baitul mal di Sanha yang dikenal tidak mempunyai penjaga. Dikatakan kepadanya, "Wahai khalifah Rasulullah, mengapa Anda tidak menempatkan orang untuk menjaga baitul mal?" Dia menjawab, "Janganlah engkau mengkhawatirkannya!" Saya bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Ada kuncinya dan isinya telah diberikan semua hingga tidak ada lagi yang tersisa." Ketika Abu Bakar pindah ke Madinah, beliau memindahkan baitul mal tersebut. Beliau menempatkan baitul mal itu di rumah tempat tinggalnya. Baitul mal ini didatangi banyak barang dari tambang al-Qabliyyah dan Juhainah. Pertambangan Abu Salam juga terbuka di masa khilafah Abu Bakar. Abu Salam menyerahkan sedekah kepada

khalifah dan harta itu ditempatkan di baitul mal. Abu Bakar membagikannya kepada rakyat secara berkelompok-kelompok. Setiap seratus orang mendapatkan sekian dan sekian. Dia menyamakan pembagiannya untuk semua orang, baik orang bebas, budak, laki-laki, perempuan, kecil atau pun besar. Abu Bakar membeli unta, kuda, senjata untuk dipakai di jalan Allah. Pada suatu waktu, dia pernah membeli sutra yang didatangkan dari desa. Lalu kain itu dipisah-pisah untuk para janda penduduk Madinah pada musim dingin. Pada saat Abu Bakar r.a. wafat dan telah dikebumikan, Umar ibnul-Khaththab r.a. mengajak beberapa orang yang dapat dipercaya dan membawa mereka masuk ke baitul malnya Abu Bakar. Waktu itu ada bersama mereka Abdurrahman bin 'Auf dan Utsman r.a. Mereka membuka baitul mal itu dan tidak menemukan satu dinar pun di dalamnya. Mereka lalu menemukan tempat penyimpangan barang, lalu ditelusuri, tapi mereka tidak menemukan sesuatu kecuali satu dinar. Mereka merasa kasihan terhadap Abu Bakar r.a.. Pada masa Rasulullah di Madinah ada seorang auditor. Petugas itu pernah mengaudit kekayaan Abu Bakar. Lalu dia ditanyai, "Berapa banyak kekayaan Abu Bakar?" Dia menjawab, "Dua ratus ribu (dinar)." **(Kitab al-Kanz)**

Abu Na'im meriwayatkan dalam kitab *al-Hilyah* dari Ibnu Umar r.a. yang berkata bahwa ada harta yang datang kepada Umar dari Irak. Lalu Umar menghampiri harta itu dan membagikannya. Ada seorang lelaki yang berdiri mendekatinya dan berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, bagaimana seandainya Anda menyisakan dari harta ini untuk seorang musuh bilamana dia datang atau musibah apabila ia turun. Umar berkata kepadanya, "Ada apa denganmu? Allah memerangi kamu. Setan telah berbicara di atas lidahmu. Allah telah membimbing aku mematahkan hujjahnya. Demi Allah, aku tidak akan mendustai Allah hari ini dan esok, tidak! Akan tetapi aku akan berbuat adil kepada mereka sebagaimana Rasulullah saw. berbuat adil kepada mereka." Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asaakir meriwayatkan dari al-Hasan yang berkata, "Umar menyurati Abu Musa r.a. yang isinya: ketahuilah suatu hari dalam satu tahun tidak ada satu dirham pun yang tersisa di baitul mal hingga bersih supaya Allah mengetahui bahwa aku telah menunaikan hak semua orang."

Mujma' at-Taimi berkata, "Ali r.a. pernah menyapu baitul mal dan shalat di dalamnya. Dia mengambilnya untuk masjid dengan harapan itu akan menjadi saksi baginya pada hari Kiamat."

'Antarah asy-Syaibani berkata bahwa Ali r.a. mengambil jizyah dan *kharaaj* dari setiap orang yang dikenai kewajiban dari usaha dan pekerjaan tangannya hingga tukang jarum, tukang saluran air, tukang jahit, dan tali. Lalu beliau membagikannya kepada orang-orang. Beliau tidak pernah membiarkan barang menginap di dalam baitul mal melainkan dibagikannya, kecuali apabila beliau sibuk dengan suatu pekerjaan sampai pagi.

Abu Ubaidah dalam kitab *al-Amwaal* menyebutkan riwayat dari Ali r.a. yang menceritakan bahwa beliau diberikan harta tiga kali dalam setahun, lalu setelah itu ada barang yang datang dari Ashbahan. Karena itu, beliau berkata, "Pergilah ke pemberian yang keempat itu, sesungguhnya aku bukan bendahara kalian."

Lalu tali itu dibagikan. Ada kaum yang mengambil dan ada juga yang menolaknya.

Adapun cara pembagiannya, Abu Bakar r.a. menyamakan semua orang. Sedangkan Umar r.a. membedakan mereka sesuai dengan keutamaan sahabat serta kejauhan dan kedekatan kepada Nabi saw. Tapi akhirnya beliau kembali kepada pendapat Abu Bakar. Jadi penyamarataan merupakan hasil ijtihad yang ditetapkan pada masa Khulafaur Rasyidin.

Adapun cakupan pembagiannya adalah sebagaimana yang dikatakan Umar r.a., "Tidak ada seorang pun dari muslimin (perhatikan kata muslimin), melainkan dia memiliki hak dalam harta ini kecuali budak kalian. Apabila aku masih hidup, maka insya Allah tidak ada lagi seorang muslim yang tidak mendapatkan haknya. Hingga gembala yang terpencil dan keledai pun akan didatangi haknya tanpa harus mengeluarkan keringat di dahi.

Ini merupakan sunnah Khulafaur Rasyidin dalam masalah keuangan. Bagaimana keadaan kaum muslim, sekiranya mereka memiliki satu negara dan negara itu menerapkan semua sistem keuangan dalam Islam.

4. REALISASI BEBERAPA SASARAN PERENCANAAN EKONOMI UMAT ISLAM

Ada beberapa sasaran umum yang terwujud secara otomatis dalam kehidupan ekonomi Islam. Seseorang secara selintas dapat melihat sasaran tersebut dari nash, hukum dan cabang hukum syariat. Meskipun itu terwujud secara otomatis, negara memiliki kewajiban untuk membantu dalam rangka mewujudkan atau mendorong realisasinya dengan syarat kita mengetahui bahwa wahana menuju sasaran ini harus benar-benar islami sama seperti sasaran-sasarannya berikut.

a. Ekonomi umat Islam bersifat swadaya.
b. Menjamin kebutuhan dasar setiap muslim, bahkan setiap muslim di atas permukaan wilayah Islam.
c. Mengelola bumi dan mengeluarkan energinya secara maksimal.
d. Menjamin kebutuhan dasar umat, seperti transportasi dan sebagainya.
e. Mengerahkan segala tenaga untuk mendirikan kekuatan militer yang independen dan unggul sesuai dengan kemampuan.
f. Ekonomi adil yang tidak merusak dan tidak membahayakan.
g. Inilah yang akan kita bicarakan dalam bab ini bagian demi bagian.

a. Ekonomi yang stabil

Allah memerintahkan orang-orang muslim untuk senantiasa berjihad. Atas dasar inilah sebenarnya dunia dibagi ke dalam dua wilayah, negara perang (*darul-harb*) dan negara Islam (*darul-Islam*). Apabila kemungkinan perang ada, bahkan itulah yang dasar, maka suatu hal yang biasa apabila umat Islam tidak membutuhkan orang lain. Ini adalah logika yang aksiomatik. Apabila Allah memerintahkan anda berperang, maka anda harus mengatur semua urusan anda atas dasar stabilitas dan kemandirian. Berdasarkan hal ini, umat Islam harus merencanakan pengadaan ekonomi yang mampu bersaing.

Adalah suatu hal yang biasa kita melepaskan perekonomian dari pengaruh dan kekuasaan orang-orang kafir hingga pada hal-hal yang sederhana. Telah diriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah saw. datang ke Madinah, pasar ada di tangan orang Yahudi. Karena itu, Rasulullah saw. mendirikan pasar lain untuk orang-orang muslim.

Adalah hal biasa juga apabila kita tidak mengandalkan orang lain dalam pekerjaan dan sumber pendapatan apa saja. Telah diriwayatkan sabda Rasulullah saw. kepada seseorang yang berperang dengan busur buatan Persia, *"Tidakkah kamu berperang dengan busur buatan Arab."* Ucapan ini sebelum Persia menjadi muslim.

Bagaimana pun juga di sana ada asas yang disepakati bahwa semua ilmu yang dibutuhkan orang-orang muslim adalah fardhu kifayah sebagaimana yang akan kita lihat dalam strategi pendidikan, dari kedokteran, farmasi sampai pada industri teknik.

Para fuqaha tidak menetapkan itu supaya umat tidak bergantung kepada orang lain, sebab tidak ada maksud lain dari mengetahui berbagai industri dan selainnya, kecuali untuk menegakkan umat ini. Jika tidak demikian, maka ilmu tentang industri saja tidak akan memecahkan problematika kaum muslim.

Karena ini semua, tidak ada pilihan lain di hadapan kaum muslim, kecuali memantapkan perekonomian. Ini tidak berarti bahwa perdagangan dan hubungan kerja sama ekonomi dengan orang lain tidak boleh, tapi justru dibolehkan. Maksudnya adalah meskipun ada hubungan seperti itu, kita harus tetap dalam keadaan berkecukupan dan mandiri.

Umat memikul tanggung jawab ini sesuai dengan kemampuannya. Allah swt. menjadikan negara Islam penuh dengan kebaikan dan berkah. Seandainya orang-orang muslim itu baik dan bersatu, dunia akan membutuhkan mereka dan mereka tidak membutuhkan dunia. Kita memiliki tujuh puluh lima persen bahan mentah di dunia dan delapan puluh lima persen cadangan minyak bumi. Demikian kata mereka. *Wallahu a'lam.*

b. Ekonomi Pembangunan dan Pengembangan

Allah swt. berfirman lewat Nabi Saleh a.s.,

"...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya...." **(Huud: 61)**

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." **(al-Baqarah: 29)**

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)-mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin." **(Luqman: 20)**

Dari ini semua kita memahami bahwa alam ini ditundukkan kepada manusia dan merupakan hak manusia untuk mengambil manfaat dari segala sesuatu yang ada di dalamnya. Sesungguhnya kemakmuran bumi ini merupakan sasaran yang diusahakan manusia sebagai sasaran antara menuju akhirat. Allah berfirman,

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi...." **(al-Qashash: 77)**

Islam mendorong pemakmuran bumi; suatu motivasi yang tidak ada banding sampai-sampai Rasulullah saw. memerintahkan orang yang memegang tanaman pohon kurma untuk menanamnya meskipun hari Kiamat telah mulai terjadi.

Pemakmuran lazimnya tidak akan selesai apabila tidak ada manusia pelaku yang spesialis, kemampuan keuangan dan pengaturan berdasarkan asas-asas yang adil. Kita akan menyaksikan bagaimana dalam bab "Kebijakan Pendidikan Allah" mewajibkan umat supaya ada dari mereka tenaga ahli dalam setiap bidang kehidupan. Kita telah menyaksikan bagaimana ekonomi Islam memberikan setiap pribadi memiliki sesuatu dan menjadikan baitul mal makmur. Kita juga telah melihat bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem yang paling adil dan sempurna.

Apabila Islam diimplementasikan secara baik dan sehat, kehidupan dunia ini akan makmur. Di samping itu, dunia akan menikmati kemakmuran dalam keadilan, keamanan, dan kebenaran.

c. Ekonomi Swadaya

Bilal r.a. datang kepada Umar r.a. pada saat beliau mendatangi Syam membawa beberapa pimpinan prajurit. Beliau bertanya, "Wahai Umar, wahai Umar!" Umar menjawab, "Ini Umar." Lalu Bilal berkata, "Sesungguhnya engkau berada di antara mereka dan Allah. Tidak ada seseorang pun antara engkau dengan Allah. Lihatlah siapa yang ada di depanmu, di samping kananmu dan di samping kirimu! Mereka yang mendatangi kamu (para pemimpin prajurit), demi Allah, mereka tidak makan kecuali daging burung." Umar menjawab, "Engkau benar. Demi Allah, aku tidak akan berdiri dari majelisku ini hingga kalian memberikan jaminan kepadaku bahwa setiap muslim mendapatkan beberapa mud gandum, cuka, dan minyak." Mereka menjawab, "Kami menjamin itu, wahai Amirul Mu'minin. Itu adalah tanggung jawab kami. Allah telah memperbanyak dan melapangkan kekayaan." Umar menjawab, "Kalau begitu, baik sekali."

Istri Umar r.a. datang menemui beliau setelah pelantikannya sebagai khalifah. Dia mendapati Umar r.a. sedang menangis. Dia bertanya. "Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Dia menjawab, "Aku telah menjabat pemerintahan umat. Karena itu, aku memikirkan tentang orang lapar, orang sakit, orang sesat, orang yang tidak memiliki pakaian, orang yang ditekan dan dizalimi, orang asing, tahanan perang dan orang tua. Aku tahu bahwa Tuhanku menanyakan tentang mereka semua. Aku takut tidak memiliki bukti yang kuat. Karena itulah aku menangis."

Ibnu Hazm berkata, "Orang-orang kaya di setiap negeri wajib mengayomi orang-orang fakir. Penguasa harus memaksa mereka melakukan itu apabila zakat tidak cukup bagi mereka. Orang-orang kaya itu harus menanggulangi pangan, pakaian untuk musim dingin dan panas serta tempat tinggal yang melindungi mereka dari hujan, sinar matahari, dan mata orang yang lewat."

Dari nash ini, kita mendapatkan kejelasan bahwa tanggung jawab negara Islam memberikan jaminan kebutuhan pokok kepada setiap orang, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan istri.

Kita telah menyaksikan bagaimana itu dapat terlaksana dengan sempurna. Kita juga telah melihat bahwa orang dzimmi pun diberikan jaminan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dari baitul mal. Tidak boleh ada orang di atas bumi Islam yang tidak terjamin kebutuhan pokoknya sedang negara mengetahui itu. Dalam kisah Khulafaur Rasyidin hal tersebut sama sekali tidak perlu ditegaskan kembali.

d. Ekonomi yang Merealisasikan Kebutuhan Rakyat

Yang kita maksudkan adalah bahwa semua kebutuhan pokok jamaah sebagai jamaah dan umat sebagai umat terpenuhi. Rasulullah saw. bersabda, "*Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Imam itu pemimpin dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.*" Ketika Umar r.a. berkata, "Apabila ada kambing yang ditemukan di pinggir sungai Efrat, Umar takut dihisab Allah karena kambing itu, mengapa jalanan tidak diratakan untuknya?" Maka jelaslah kaidah umum dan contoh aplikasinya bahwa apa yang dibutuhkan jamaah seyogianya negara muslim menjaminnya. Apabila mereka membutuhkan transportasi dengan berbagai ragamnya maka itu wajib diberikan jaminan atas dasar keadilan untuk semua. Apabila mereka butuh rumah sakit itu harus dijamin. Apabila mereka butuh obat-obatan itu harus dijamin. Apabila mereka membutuhkan jenis ilmu tertentu itu wajib dijamin dan apabila mereka membutuhkan pegawai untuk memudahkan urusan muamalah mereka, maka itu adalah haknya.

Berdasarkan ini, imam orang-orang muslim mesti mengetahui kebutuhan umat dalam segala segi. Dia harus mengerahkan anggaran keuangan umum untuk menanggulangi dan mengadakan kebutuhan ini hingga jamaah merasa kebutuhannya telah terpenuhi.

e. Ekonomi Perang

Allah swt. berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ .... ﴿٦٠﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi

dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya." **(al-Anfaal: 60)**

Dari nash ini jelas bahwa orang-orang muslim wajib menjadi kuat untuk menakut-nakuti lawan-lawan mereka di dalam dan di luar. Kita akan membahas masalah strategi militer, bagaimana caranya orang-orang muslim menundukkan dunia di bawah kekuasaan Allah. Ini tidak akan terwujud kecuali apabila orang-orang muslim menyiapkan diri dengan persiapan yang baik dan menjadikan sistem kehidupan umum dan ekonomi mereka secara militer. Ayat tersebut memerintahkan pengerahan kemampuan. Jadi sepanjang itu disanggupi, maka sepanjang itu pula kita dituntut untuk berjuang. Masalah-masalah perang di masa kita sangat terkait dengan masalah ekonomi, yaitu pengadaan industri yang wajib, pengamanan peralatan perang yang cukup, suplai yang tidak terputus, pengaturan urusan umat atas asas tertentu, pembangunan dalam bentuk khas dan berbagai hal yang diketahui para spesialis yang dibebankan kepada kita.

Masalah tidak boleh sama sekali dipandang remeh. Allah berfirman,

"...Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus...." **(an-Nisaa': 102)**

Kita tidak membentuk hidup atas dasar asas yang mengakibatkan kita berdosa.

f. Ekonomi yang Adil, Tidak Berbahaya dan Tidak Merusak

Perwujudan keadilan merupakan masalah terpenting dalam sistem pemerintahan Islam. Allah berfirman,

...وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ.... ﴿٥٨﴾

"...Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...." **(an-Nisaa': 58)**

Keadilan merupakan masalah pengawasan dalam setiap perundang-undangan Islam dan sebagai bagian dari keadilan hendaknya di sana tidak ada kerugian dan kerusakan. Rasulullah saw. telah menjelaskan, *"Tidak ada kerugian dan tidak ada kerusakan."* Karena itu dalam sistem ekonomi Islam seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali keadilan; dia tidak akan menemukan kerusakan dan kerugian.

Penjelasan para fuqaha di antaranya bahwa dalam penjualan dan pembelian, orang yang berada dalam keterpaksaan adalah fasid karena dia akan membayar melebihi harga semestinya karena faktor keterpaksaan.

Kejadian dalam penjualan, terjadi juga dalam penyewaan. Apabila pemilik pekerjaan mengeksploitasi kebutuhan pekerja untuk bekerja dan memberikan mereka upah yang lebih sedikit dari kewajaran, maka mereka harus dipaksa membayar upah yang layak kepada mereka.

Apabila orang yang menjual di pasar bersepakat menaikkan harga–suatu perbuatan yang tidak layak mereka melakukan–maka mereka harus dipaksa mengakhiri kesepakatan tersebut. Apabila perusahaan-perusahaan mempermainkan harga yang membahayakan masyarakat maka mereka harus dihalangi secara paksa untuk tidak melakukan itu. Para fuqaha telah melarang pengadaan kendaraan yang membawa barang jualan di jalanan supaya tidak terjadi lonjakan harga di pasar sehingga masyarakat ikut terancam. Para fuqaha membolehkan penentuan harga apabila terjadi kezaliman dari pihak penjual.

Gambaran yang disampaikan para fuqaha banyak sekali dan aplikasinya pun banyak sekali sebagaimana dipaparkan secara rinci dalam kitab-kitab fiqih. Ini semua menegaskan keadilan, mewujudkan kemaslahatan yang tidak bersumber dari hawa nafsu manusia, melainkan berasal dari barometer Allah yang tidak ada kebaikan tertinggal, kecuali kita diperintahkan melakukannya dan tidak ada keburukan, kecuali dilarangnya. Barangsiapa yang mencari petunjuk selain dalam Kitab Allah, niscaya Dia menyesatkannya.

Dengan ini, berakhirlah pembahasan yang berhubungan dengan politik ekonomi.

B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN INFORMASI

Antara kebijakan pendidikan dan informasi umat terjalin hubungan timbal balik, saling menopang satu sama lain dalam mengekspresikan kepribadian dan merasakan identitas dirinya yang diemban oleh kebijakan informasi, yaitu berbicara kepada musuh-musuh umat atas nama umat sebagai pembelaan, legitimasi terhadap sikap mereka, ajakan kepada prinsip-prinsipnya atau penghinaan bagi musuh-musuhnya. Karena keterkaitan yang erat antara dua sisi ini, maka saya menjadikan keduanya dalam satu judul.

Kebijakan pendidikan dan informasi dalam Islam berlandaskan pada kecenderungan-kecenderungan unik terhadap berbagai masalah. Di samping itu, keduanya juga memiliki sasaran yang beragam dan unik. Umat dalam program dan metodologinya harus mewujudkan pandangan dan sasaran ini.

Masalah ini dibagi menjadi lima bagian aspek yang harus diperhatikan dalam kebijakan pendidikan bagi umat Islam. Adapun bagian-bagiannya sebagai berikut.

1. Peradaban Islam, kebijakan pendidikan, dan informasi yang tepat.
2. Identitas Islam, aktualisasi kemampuan, dan kebijakan pendidikan yang tepat.
3. Ilmu dan taklif dalam Islam dan kebijakan pendidikan yang melaksanakan hal itu.
4. Kebijakan pendidikan yang mengembangkan kaum laki-laki dan kaum perempuan.
5. Saling melengkapi dalam membangun identitas dan kebijakan pendidikan yang cocok untuk melepaskan orang dari segala kontradiksi. Lalu kami menyebutkan sebagai keterangan seputar iklan dan medianya dalam sistem Islam murni. Bagaimana ia dapat membantu sistem pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang disebutkan dalam bagian-bagian lalu.

1. Peradaban Islam, Kebijakan Pendidikan, dan Informasi yang Tepat

Peradaban umat adalah kumpulan budaya dan pembangunan. Budaya umat adalah kumpulan aspek-aspek pemikiran, mental, perilaku dan moral.

Pembangunan umat adalah kumpulan aspek-aspek materiil. Produk peradaban suatu umat biasanya merupakan hasil kombinasi antara sisi pembangunan dan sisi budaya.

Ada dua macam peradaban, yaitu peradaban Islam dan peradaban jahiliah. Peradaban Islam adalah peradaban yang berdasarkan pada budaya Islam dan produk peradabannya sesuai dengan kebudayaan itu. Peradaban non-Islam adalah peradaban jahiliah.

Pertumbuhan dan peningkatan pembangunan tidak selamanya bergantung pada budaya saja, tapi bergantung pada banyak aspek. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pemanfaatan sumber daya alam yang nyata dan yang tersembunyi secara sempurna.
b. Pemanfaatan waktu secara sempurna.
c. Ada orang yang spesialis dan mahir dalam bidangnya.
d. Semua jenis spesialisasi yang dibutuhkan umat cukup tersedia.
e. Pemerintahan yang menjamin stabilitas.

Kadar peningkatan atau penurunan pembangunan selalu sejalan dengan perkembangan dan kesempurnaan aspek-aspek tersebut. Suatu umat bisa saja memiliki pembangunan yang sangat tinggi, tapi tidak ada suatu umat pun yang dapat mencapai peradaban yang tinggi kecuali umat Islam karena hanya mereka yang memiliki faktor-faktor penopang yang sempurna bagi sebuah peradaban tinggi. Di samping itu, hanya mereka yang memiliki budaya tinggi. Sedangkan umat-umat lain tidak mempunyai sesuatu, kecuali budaya jahiliah positif. Umat lain ini, meski pun memiliki infrastruktur pembangunan yang tinggi, tapi mereka tidak mampu membentuk peradaban dunia yang tinggi karena dekadensi budaya mereka.

Kemajuan dalam menundukkan alam tidak selamanya berarti kemajuan moral. Apabila seorang pencuri dapat memakai rumah besar, maka dia tidak akan menyerahkan rumah itu kecuali kepada pencuri pula.

Umat yang tertinggal secara moral, rohani, perilaku, dan mental tidak mungkin memiliki peradaban yang tinggi, meskipun mereka sampai ke Bulan dan Mars.

Dalam peradaban apa pun, sisi budaya merupakan sisi terpenting. Tumbuh-tumbuhan dan manusia secara bersama-sama mengambil manfaat dari alam. Tapi manusia dapat menundukkannya dan mengambil manfaat yang paling banyak dibanding makhluk lain dari alam ini sebab keistimewaan manusia yang tinggi. Itulah keistimewaan manusia. Apabila seseorang kehilangan karakteristiknya yang tinggi, maka sisi yang kedua tidak lagi memiliki nilai. Apabila umat kehilangan keistimewaan kemanusiaan atau budayanya tertinggal, maka peradaban umat itu akan jatuh, meskipun secara materi mereka maju. Hanya umat yang sempurna karakteristik kemanusiaannya, sehat dan tinggi budayanya yang berhak menyan-

dang gelar "berperadaban" sepanjang mereka mampu menundukkan alam sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Karena itu, masa peradaban manusia yang paling agung adalah masa yang disaksikan para sahabat. Yang karakter kemanusiaan kala itu sampai kepada taraf tidak ada yang menyamainya dalam sejarah dunia. Karena inilah, dapat dikatakan bahwa umat Islam saja yang dapat melahirkan peradaban tertinggi.

Hanya umat Islam yang berpeluang menjadi peradaban tertinggi karena semua infrastruktur pembangunan telah diperintahkan kepada umat Islam setinggi-tinggi tuntutan. Di samping itu, budaya Islam adalah satu-satunya budaya yang memberikan manusia pikiran, moral, dan perilaku yang agung. Ini terlepas dari esensinya sebagai kebenaran murni. Islam juga meliputi segala kebutuhan manusia karena ia bersumber dari Tuhan; kokoh dalam asas dan tumbuh di atas cabang.

Untuk menegaskan hubungan budaya umat dengan pembangunannya serta untuk menegaskan bahwa produk peradaban itu terpengaruh oleh budaya umat, kami akan mengangkat beberapa contoh.

1) Celana orang Barat--sebagai hasil budaya bangsa-bangsa yang melahirkannya dari sudut pandang estetika, ekonomi, dan dari segi kesesuaiannya dengan cara duduk, berdiri, bergerak dan bekerja orang-orang Barat--hanya cocok untuk mereka saja. Dalam perspektif budaya Islam itu tidak cocok dengan shalat, cara muslim buang kotoran, thaharah, masalah tutup aurat, berpakaian dengan tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh dan tidak sesuai dengan cara duduk seorang muslim di masjid dan meja makan.

   Pembicaraan kita sekarang terbatas pada pakaian istirahat. Sedangkan pakaian kerja atau pakaian perang lain lagi masalahnya sebab lumrah bahwa segala jenis pekerjaan membutuhkan jenis pakaian tertentu.

2) Gaya arsitektur bangunan Barat merupakan hasil budaya Barat sekarang yang tidak mementingkan masalah kehormatan. Hijab perempuan dari mata orang asing, menutup aurat perempuan dalam rumahnya dari mata orang dan tidak membedakan antara keberadaan orang di luar dan di dalam rumah. Tapi dalam gaya bangunan Islam, Anda akan mendapatkan semua ini jelas. Rumah terjaga dari penglihatan seseorang terhadap isinya di dalam, karena kehormatan dalam Islam sangat mulia untuk dipertontonkan. Juga karena kehidupan di dalam rumah bagi orang muslim lebih baik dari pada kebebasan yang ada di luar rumah. Pembicaraan di sini mengenai rumah tempat tinggal. Demikianlah sebaiknya Anda mendapatkan pengaruh budaya umat terhadap produk pembangunannya.

3) Klub judi, kasino, dansa, musik, orang-orang nudis, membuka aurat, klub permainan, kartu dan dadu, klub mabuk-mabukan dan pesta pora dan tempat-tempat berenang yang laki-laki dan perempuan bercampur hanya bertumbuh dalam masyarakat kafir karena hura-hura dan permainan bagi mereka adalah sebuah tujuan besar.

   Sedangkan umat Islam, mereka memandang kehidupan dunia, senda gurau

dan permainannya hanya sebagai sesuatu yang hampa sebab mereka berpendapat bahwa akhirat dan bekerja untuknya merupakan tujuan yang hakiki. Hal-hal tersebut di atas lebih hina untuk dilihat seorang muslim sehingga diharamkan. Lembaga-lembaga seperti itu tidak ada di negeri Islam.

4) Pada saat senjata atom dibuat pertama kalinya di dunia digunakan untuk menghancurkan kota-kota sehingga anak-anak, perempuan dan orang tua mati terbunuh. Bangsa-bangsa Barat tidak memiliki standar yang benar mengenai tujuan dan instrumen strategis karena tujuan bagi mereka menghalalkan segala cara sehingga senjata nuklir sebagai produk pembangunan terpengaruh oleh budaya umat yang membuatnya.
   Sedangkan dalam peradaban Islam, masalahnya berbeda. Islam tidak membolehkan pembunuhan anak-anak, perempuan dan orang tua yang tidak berperan serta dalam peperangan dan tidak menggempur satu wilayah kecuali atas dasar "perlakuan sama". Asas kita–apabila hendak membuat senjata atom--adalah dalam format yang dapat menyukseskan pasukan perang dan tidak membuat sesuatu kecuali untuk kewaspadaan guna menghadapi musuh yang melakukan hal yang sama.

5) Di sekolah Barat, teater, klub musik, alat-alat dan tempat permainan yang dimaksudkan untuk berhura-hura dan bersenang-senang semata dianggap sebagai hal yang asasi. Sementara itu, di sekolah Islam, yang asasi adalah masjid, klub pemanah dan alat-alat pembentukan badan yang memiliki semangat jihad tinggi.

Ini merupakan contoh-contoh yang menjelaskan sejauh mana keterkaitan antara pembangunan umat dengan budayanya. Ada beberapa produk peradaban yang sama-sama ditemukan di kalangan orang-orang secara umum. Akan tetapi cara pemakaian, pengendalian, penukaran, penilaian dan cara penempatannya berbeda secara parsial atau general. Misalnya khamar, ia hanya menjadi produksi pembangunan di masyarakat kafir, padahal anggur diproduksi di mana-mana. Namun demikian, cara penjualan, pembelian, makan, pemasaran, dan cara pandang terhadap sumber dan hak-hak di dalamnya berbeda seperti perbedaan yang ada antara umat Islam dan umat lain.

Dengan itu, kita mengetahui kedalaman ikatan sisi budaya dan sisi pembangunan dalam suatu peradaban.

Kita telah mengatakan bahwa pembangunan menerima pengaruh dari beberapa faktor, yakni mobilisasi tenaga, pemanfaatan waktu, kesiapan tenaga ahli, kualifikasi yang cukup dan pemerintahan yang stabil.

Di sini kita akan mengemukakan beberapa contoh yang menjelaskan bagaimana keberadaan faktor-faktor tersebut memengaruhi kemajuan pembangunan dan bagaimana kealpaannya memengaruhi keterbelakangan pembangunan.

Hari ini Anda menemukan agama yang beragam dan sistem yang berbeda-beda dalam wilayah yang mengalami keterbelakangan pembangunan. Pada saat mempelajari kondisinya, Anda akan mendapatkan potensinya tidak tereksploitasi

secara optimal, baik permukaan maupun perut bumi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebagian besar waktu terbuang percuma, orang-orang yang bekerja tidak memiliki profesionalisme yang memadai, banyak kekurangan dalam bidang-bidang spesialisasi serta sistem pemerintahan yang tidak stabil.

Ketika mempelajari kondisi Jerman Barat misalnya, Anda akan menemukan suatu bangsa yang hancur pada Perang Dunia II dan segala sesuatu yang dimilikinya dirontokkan. Namun meskipun demikian, Jerman Barat mampu mengembalikan pembangunannya dalam jangka waktu lima belas tahun karena memanfaatkan waktu secara maksimal. Saat itu setiap orang Jerman bekerja selama sepuluh jam untuk dirinya dan dua jam untuk negaranya. Di samping itu, semua orang bekerja secara profesional, semua kemampuan bumi baik lahir maupun batin dimanfaatkan secara penuh, negara memiliki tenaga-tenaga spesialis yang cukup serta pemerintahan yang stabil.

Ada juga faktor-faktor lain, seperti sistem, rasa percaya diri dan keuangan, tapi itu sekadar faktor penunjang yang tidak mendasar. Bangsa yang fakir, seperti Jepang mampu menjadi negara raksasa dalam tempo empat puluh tahun ketika konsep-konsep dasar tersebut terlaksana dengan baik.

Di sini kita harus menjelaskan satu poin penting, yaitu bahwa zaman kita ini merupakan zaman propaganda. Negara-negara maju dalam pembangunan fisik berusaha menjadikan sistemnya sebagai penyebab kemajuan mereka dan mengajak orang lain mengikuti sistem itu atas dasar alasan tersebut.

Orang-orang komunis mengatakan kepada penduduk negara-negara tertinggal bahwa sistem komunis merupakan penyebab kemajuan. Orang-orang kapitalis sebaliknya berkata bahwa sistem kapitalis merupakan rahasia kemajuan. Para misionaris juga berkata bahwa agama Kristen merupakan penyebab kemajuan bangsa-bangsa Kristen. Sebenarnya mereka itu tidak benar.

Wilayah kemajuan pembangunan fisik meliputi beberapa wilayah, yaitu sistem komunis di Rusia dan Cina, sistem kapitalis di beberapa negara Barat, sistem sosialis di beberapa negara Barat yang lain dan sistem konservatif di Jepang. Agama Kristen merupakan penyebab tertinggalnya Eropa pada masa mereka berpegang teguh pada ajaran agama ini. Eropa tidak berkembang maju kecuali setelah mereka menyingkirkan agama Kristen. Di wilayah yang terbelakang dalam pembangunan fisik terdapat sistem yang beragam. Di antaranya sistem kapitalis yang berjalan secara lamban, sistem sosialis yang semakin mundur, ada negara-negara Kristen dan Hindu dan ada negara Buddha dan Islam.

Menghubungkan antara kemajuan dan keterbelakangan dengan sistem tertentu merupakan penipuan besar yang merasuki beberapa bangsa.

Tidak disangsikan bahwa terkadang sistem atau agama tertentu menjadi penghambat. Seperti agama Hindu, manusia menyembah sapi dan tikus. Sapi dan tikus dibiarkan memakan kekayaan mereka. Agama seperti ini tentu saja menghambat kemajuan. Sistem yang tidak memiliki sifat akuntabilitas menyebabkan modal keuangan lari dan menjauh.

Tapi meskipun demikian, apabila syarat-syarat dasar yang telah kami sebutkan terpenuhi, maka kemajuan pembangunan fisik ini bisa tercapai.

Meskipun kediktatoran mencapai puncaknya dalam sistem Nazi dan akuntabilitas tidak ada dalam sistem komunisme. Keduanya merugikan manusia dan kehormatannya, tapi kemajuan pembangunan fisik masih bisa terwujud.

Pada kesempatan ini kami ingin mengatakan bahwa bangsa yang tertinggal biasanya menderita perasaan rendah diri (*'uqdatun-naqsh*). Hari ini kaum muslim tertinggal dan mereka mengidap penyakit rendah diri. Dunia ingin memanfaatkan perasaan ini sehingga mereka memperburuk dan membesarkannya. Semua orang menyeru kaum muslim ide-ide yang mereka miliki dan semua sepakat memerangi Islam. Mereka semua mengatakan, "Wahai orang-orang muslim, penyebab keterbelakangan kalian adalah keislaman kalian, maka tinggalkanlah itu dan jadilah komunis, jadilah kapitalis dan jadilah Kristen!"

Pemuda yang masih kurang berpengalaman akan meninggalkan jalan yang benar untuk hidup di dalam omongan kosong tersebut. Mereka tidak berjalan di atas jalan kemajuan yang benar dan tidak pula menjaga kemuliaan umat dan tradisi agama. Mereka telah kehilangan jati diri, identitas, dan kebenaran yang diturunkan kepadanya.

Seandainya mereka mempelajari fakta sejarah, terlepas dari hakikat yang akan kami jelaskan, niscaya mereka mengetahui bahwa setiap segi dari sisi pembangunan di Eropa adalah karena kita dan dari kita. Seandainya bukan karena kita mereka masih tetap tenggelam dalam kegelapan multidimensi.

Dalam kitab *Haider Naamaat* dan semisalnya hakikat ini telah dijelaskan secara sangat rinci.

Budaya Islam bersumber dari Al-Qur`an, As-Sunnah, dan pemahaman yang benar terhadap keduanya. Al-Kitab pertama, lalu Sunnah dan yang ketiga pemahaman yang baik. Kami menyebutkan pemahaman yang benar sebab Kitab dan As-Sunnah tidak menerangkan segala sesuatu secara jelas. Para ulama umat Islamlah yang mengambil alih pengambilan hukum-hukum dari Al-Qur`an dan As-Sunnah untuk setiap masalah yang muncul.

Satu seksi dari ulama tersebut mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan akidah. Satu seksi mengeluarkan hukum yang berhubungan dengan kasus-kasus hukum praktis. Dan seksi yang terakhir mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah moral dan etika. Mereka, para ulama menulis ribuan buku dalam masing-masing bidang tersebut.

Tidak disangsikan bahwa pelajar Islam membutuhkan tulisan-tulisan mereka. Keluasan pengetahuan dan ilmu yang disertai ketakwaan telah menjadikan pemahaman mereka tinggi dan mendekati kebenaran yang membuat seseorang lebih tenang.Seseorang tidak akan memiliki budaya Islam kecuali dengan cara mengetahui Al-Qur`an, As-Sunnah, akidah, fiqih dan akhlak yang diambil dari Al-Kitab dan As-Sunnah.

Orang-orang yang memperbanyak perdebatan seputar fiqih, Al-Kitab, Sunnah

melakukan kesalahan. Mempelajari Al-Kitab dan Sunnah adalah kemestian sebab keduanya telah membicarakan segala sesuatu, segala apa yang dibutuhkan orang, baik teori maupun praktik. Apa yang dibicarakan ilmu akidah, fiqih, dan akhlak tetap merupakan bagian dari isi Al-Kitab dan As-Sunnah. Keduanya merupakan sumber hidayah dan ma'rifah yang tanpa keraguan mengandung hal-hal yang tidak didapatkan dalam kitab lain. Menyibukkan diri di luar keduanya merupakan penyelewengan yang berbahaya dan jauh dari sunnah para sahabat dan tabi'in. Juga merupakan kekurangan yang luar biasa dalam budaya seseorang karena itu menjadikan seseorang korban penerimaan pemikiran lemah dan ajakan-ajakan yang menyesatkan. Akan tetapi, mau tidak mau kita juga harus mempelajari tiga jenis ilmu yang lain (akidah, fiqih, dan akhlak). Yang ketiganya mengembangkan beberapa masalah, menyuguhkan masalah-masalah pokok, menunjukkan beberapa kemungkinan dalam memahami Al-Kitab dan As-Sunnah, memberikan inti masalah dalam segala segi, memberikan jawaban atas berbagai cabang masalah yang tidak dapat dipahami secara langsung dari Al-Kitab dan As-Sunnah pada setiap masa dan tempat.

Selain karena seseorang tidak dapat dengan mudah menelaah Al-Kitab dan As-Sunnah secara cepat sampai mengetahui secara mendalam apa yang dia butuhkan dalam masalah-masalah harian. Sedangkan ringkasan-ringkasan dari ilmu-ilmu ini memperkenalkan kepada Anda apa yang dibutuhkan cepat dan tepat. Ada banyak sisi bermanfaat yang menyebabkan mempelajari ilmu ini suatu kemestian.

Barangsiapa yang mempelajari ilmu ini, sungguh dia telah mempelajari pemahaman ulama terhadap Al-Kitab dan Sunnah dalam masalah-masalah yang kita sedang hadapi.

Ilmu Ushul Fiqih mengantarkan kita pada metode perumusan hukum-hukum praktis dari Al-Kitab dan As-Sunnah atau metode yang ditempuh ulama-ulama sebelumnya. Ilmu bahasa Arab merupakan ilmu yang membantu kita untuk memahami Al-Kitab dan As-Sunnah. Tapi ilmu-ilmu ini bukan tujuan, melainkan hanya sebagai instrumen dalam mempelajari ilmu-ilmu sebelumnya (akidah, fiqih, dan akhlak). Apabila instrumen ini menjadi tujuan dan tujuan yang sebenarnya terlupakan, maka itu adalah bencana yang tidak ada bandingannya.

Pembangunan fisik Islam hendaknya memancar dari sumber-sumber ini, yaitu Al-Kitab, As-Sunnah, ijtihad yang terikat dan lahir dari keduanya.

Apabila kita bertanya-tanya tentang sikap Islam terhadap unsur-unsur penopang yang utama terhadap pembangunan fisik, maka Islam telah diberikan hak unsur-unsur itu secara sempurna tanpa bandingan.

Penjelasan masalah ini adalah sebagai berikut. Tentang pengeluaran kemampuan dan pemanfaatan segala sesuatu, Allah swt. berfirman,

"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...." **(al-Baqarah: 29)**

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk

(kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin...." **(Luqman: 20)**

...هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا.... ﴿٦١﴾

"...Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya...." **(Huud: 61)**

Allah menjelaskan kepada manusia bahwa segala sesuatu di alam ini ditundukkan untuknya dan mereka berhak memanfaatkannya.

Rasulullah saw bersabda,

﴿ إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا ﴾

"Apabila hari Kiamat telah terjadi dan di tangan salah seorang di antara kamu ada bibit kurma, maka tanamlah." **(HR Al-Bazzaar dan para perawinya sahih dan tepercaya)**

Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ﴾

"Tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman atau bercocok tanam, lalu burung, manusia atau ternak makan dari tanaman itu kecuali itu terhitung sedekah untuknya."

Pemanfaatan kekayaan bumi baik lahir maupun batin merupakan hak manusia yang diberikan pahala oleh Allah apabila niatnya sah dan dia seorang muslim. Ini adalah sikap Islam terhadap elemen pembangunan yang pertama.

Sedangkan mengenai waktu, cukuplah sabda Rasulullah saw. saat berbicara tentang apa yang ditanyakan kepada hamba di hari Kiamat,

﴿وَ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ ﴾

"Dan tentang umurnya, di mana dia habiskan?"

Umar r.a. berkata,

﴿ إِنِّي لأَكْرَهُ الرَّجُلَ لاَ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ لاَ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ﴾

"Sesungguhnya saya amat membenci seseorang yang tidak mengerjakan urusan dunia dan tidak pula urusan akhirat," yaitu menyia-nyiakan waktunya.

Ali r.a. berpesan,

﴿اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيْشُ أَبَدًا وَ اعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوْتُ غَدًا﴾

"Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok."

Waktu bagi seorang muslim adalah kehidupan. Seorang muslim tidak memiliki waktu untuk mabuk, bersenda gurau, bermain, atau membual. Waktu hanya untuk bekerja, beribadah, dan melakukan yang mubah dengan maksud baik. Amal mubah dengan maksud baik merupakan ibadah apabila niatnya sah.

Mengenai keahlian dan kesiapan bidang-bidang spesialisasi bagi kebutuhan umat, para ulama fiqih berpendapat bahwa semua ilmu yang dibutuhkan umat Islam adalah fardhu kifayah. Apabila tidak ada beberapa orang dari umat yang menjalankannya, maka semua ikut berdosa. Sampai-sampai mereka berkata, "Apabila orang-orang muslim memerlukan pabrik jarum dan tidak ada orang yang dapat membuatnya dengan baik, maka semua muslim ikut menanggung dosa."

Setiap ilmu dan spesialisasi yang bermanfaat adalah fardhu. Mereka berkata, "Pendalaman bidang spesialisasi dianjurkan."

Fardhu kifayah hukumnya memiliki orang-orang yang spesialis dalam bidang bedah hati. Menjadi pakar yang ahli dalam bidang spesialisasi dianjurkan. Demikian pula dalam setiap cabang ilmu. Keislaman kita menginginkan pembangunan kita berada di puncak tertinggi, tidak ada orang yang dapat mengalahkan ketinggiannya. Budaya kita adalah budaya yang tertinggi sehingga tidak akan didapatkan suatu budaya yang berada pada puncak kejayaan bagi manusia kecuali melalui budaya kita.

Pengarang kitab *Ta'yiinul-Mahaarim* menerangkan bahwa ilmu fardhu kifayah adalah semua ilmu yang dibutuhkan untuk menopang urusan-urusan dunia, seperti kedokteran, matematika, tata bahasa Arab, fiqih, ilmu kalam, qiraat dan sanad hadits, pembagian wasiat, warisan, penulisan, ma'ani, badii', bayaan, ushul, pengetahuan tentang nash mansukh, serta nash zhahir. Semua ini merupakan alat bagi ilmu tafsir dan hadits, ilmu atsaar, dan akhbar, ilmu tentang perawi dan nama-nama mereka, nama-nama sahabat dan sifat-sifat mereka, ilmu tentang keadilan perawi, ilmu tentang hal ihwal mereka untuk membedakan antara yang lemah dari yang kuat dan mengetahui tentang umur mereka, dasar-dasar industri, pertanian, penenunan, kebijakan dan perbekaman.

Orang yang merenungkan penjelasan ini mengetahui bahwa Islam telah mewajibkan adanya tenaga-tenaga spesialis dalam setiap cabang budaya Islam dan menginginkan pembangunan yang berkualitas tinggi.

Pengarang kitab *Syarh at-Tahriir* berkata pada saat membicarakan fardhu kifayah bahwa ilmu-ilmu ini meliputi persoalan ritual keagamaan, seperti shalat jenazah, dan persoalan duniawi, seperti keahlian-keahlian yang dibutuhkan.

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa fardhu kifayah dalam ilmu melebihi keutamaan fardhu 'ain. Tapi ucapan ini tidak kuat, ia hanya menunjukkan betapa pentingnya masalah ini dalam komentar para fuqaha muslim.

Apabila kita ingin mengimplementasikan apa yang dikatakan para fuqaha dalam relevansinya dengan tuntutan zaman sekarang, kita akan mengatakan bahwa untuk mengeluarkan minyak bumi dibutuhkan tenaga ahli geologi, ahli eksplorasi, ahli pembuatan alat, ahli pengeboran dan eksploitasi, ahli penyulingan dan pembuatan alat penyulingan. Dalam bidang perminyakan, umat membutuhkan tenaga ahli dalam sekitar delapan puluh cabang pengetahuan. Keberadaan mereka semua adalah fardhu kifayah bagi umat.

Dalam bidang kedokteran kita harus memiliki tenaga ahli secara umum. Tenaga ahli ini ada pada setiap bidang dalam kedokteran, baik manusia maupun hewan. Penyakit itu memiliki obat. Keberadaan ahli obat-obatan dan industri obat adalah fardhu kifayah sehingga apabila ada suatu jenis penyakit tidak ditemukan ahlinya dalam masyarakat muslim, maka mereka semua berdosa. Sebagian besar dosa tersebut berada di pundak orang-orang yang mampu lalu tidak mengerjakannya. Demikian juga halnya tenaga ahli atom, industri, pesawat terbang; dan kapal laut.

Keislaman kita mewajibkan umat ini memiliki kompetensi ilmiah dalam setiap bidang teknologi dan ilmu yang dibutuhkan. Ia juga meminta kita supaya mencetak orang-orang yang pakar dalam spesialisasi dan bidang kerjanya masing-masing. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang mengerjakan segala sesuatu secara profesional.

Ini yang berhubungan dengan sisi ketiga dan keempat dari unsur-unsur utama pembangunan fisik.

Adapun yang berkaitan dengan kestabilan pemerintahan dalam Islam, Allah telah mewajibkan pembunuhan orang murtad agar barisan internal Islam tetap kokoh. Allah memerintahkan pembunuhan orang yang ingin melakukan revolusi terhadap khilafah yang sah.

"Barangsiapa yang datang kepada kalian dengan tujuan memecahkan jamaah kalian, maka perangilah dia dengan pedang, siapa pun orangnya."

Allah meletakkan banyak kekuasaan di tangan Amirul Mu'minin yang dia dapat memberikan pengajaran, hukuman, pembunuhan, dan kebijakan mengenai orang yang berhak dibunuh, seperti pimpinan golongan bid'ah.

Keislaman kita tidak menginginkan ada orang yang lebih unggul, lebih baik, dan lebih tinggi dari pada kita dalam kebaikan. Nash mengenai tema ini banyak. Pada Perang Uhud sebagian orang-orang musyrik naik gunung setelah peperangan berakhir hingga mereka lebih tinggi dari orang-orang muslim. Rasulullah saw. memerintahkan menurunkan mereka dan bersabda,

﴿لاَ يَنْبَغِى لَهُمْ أَنْ يَعْلُوْنَا﴾

"Mereka tidak layak lebih tinggi dari kita." Islam tidak mungkin mengizinkan orang lain menjadi lebih tinggi dari kita dalam segala hal.

Sesungguhnya sebab kelemahan dan keterbelakangan kita sekarang adalah kejauhan kita dari Islam. Seandainya tidak demikian, maka keislaman kita adalah

seperti yang dijelaskan di atas, selalu mengungguli yang lain.

Fakta sejarah memberikan kesaksian bahwa abad-abad pertengahan di Eropa merupakan masa paling buruk karena mereka berpegang teguh pada agama yang batil. Sedangkan peradaban kita waktu itu berada dalam kejayaan dan konsisten pada agama yang agung. Dr. Sibaa'i dalam bukunya *Min Rawaai'i Hadhaaratinaa* memberikan uraian yang cukup mengenai masalah ini.

Hal-hal yang asasi dalam budaya Islam adalah mempelajari sirah, kehidupan para sahabat, dan tabi'in. Karena itu merupakan contoh praktis pendirian negara Islam yang sangat kokoh. Mempelajari sejarah Islam secara jelas dengan iktibar, rasa bangga dalam formulasi sejarah dan cara pandang islami. Mempelajari situasi kontemporer dunia Islam secara geografis dan demografis, dan mengenali situasi internasional orang-orang muslim. Mempelajari hubungan kita dengan dunia dan memosisikan hal ini pada bingkai yang tepat.

Setiap aspek budaya dan pembangunan Islam membutuhkan tenaga spesialis yang lebih banyak untuk menutupi kebutuhan kaum muslim.

Apabila semua aspek ini telah jelas, maka kita telah mengetahui bahwa tujuan pertama dalam kebijakan pendidikan negara Islam adalah mengadakan tenaga-tenaga spesialis dalam segala aspek budaya dan pembangunan atau dalam setiap sisi peradaban Islam.

Masalahnya dapat diilustrasikan dalam format berikut.

1) Pendataan
2) Perencanaan
3) Pelaksanaan

Proses ini dimulai dengan kegiatan mendata semua jenis spesialisasi yang dibutuhkan umat, yaitu spesialisasi dalam kedirgantaraan dan industrinya, atom dan industrinya, kedokteran dan semua cabangnya, radar dan cabangnya, komunikasi telegraf, kabel, dan seluler serta cabangnya, dalam hadits dan ilmu hadits, dalam tafsir dan ilmunya, dalam qiraat dan ilmunya. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan budaya dan peradaban Islam supaya dapat menjadi peradaban yang tertinggi. Semua ini adalah proses awal.

Kemudian proses kedua adalah perencanaan yang merealisasikan masalah ini pada setiap tingkatan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan umat, tidak menyebabkan kelebihan pada satu sisi dengan merugikan sisi lain atau menyebabkan terjadinya pengangguran terhadap berbagai spesialis yang tidak dibutuhkan setelah umat memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, tahap pelaksanaan yang dimulai oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi tinggi, keuangan yang cocok dan kesiapan yang sangat memadai. Ini adalah syarat normal biasa apabila kita ingin mewujudkan kemajuan. Juga merupakan sasaran pertama dari kebijakan pendidikan dalam Islam.

Bangsa-bangsa Islam yang memerdekakan diri dari cengkeraman kekuasaan pemerintahan Barat yang kafir dan fasik sampai sekarang tidak mampu menyediakan bidang-bidang spesialisasi yang memadai. Bahkan, mereka belum mampu

mengangkat tingkat kualitas tenaga kerja dalam profesinya. Padahal sebagian dari bangsa itu telah merdeka sejak puluhan tahun. Seandainya pemerintahnya memulai dengan cara seperti yang telah kami jelaskan, maka segala sesuatu akan berbeda dan umat kita pasti berjalan di atas rel yang benar.

2. Identitas Islam, Aktualisasi Kemampuan, dan Kebijakan Pendidikan yang Tepat

Dalam diri manusia ada berbagai kekuatan. Identitas kemanusiaan memiliki beberapa dimensi: jasad dan kekuatannya, akal dan kekuatannya, jiwa, ruh, dan kekuatannya. Potensi luar biasa menuju pada kebaikan dan keburukan. Kemampuan besar menundukkan dan memanfaatkan alam ini dan kesiapan untuk menjalani kehidupan ilmiah.

Kekuatan dalam kepribadian seseorang dapat digunakan dalam kerangka yang benar atau dalam kerangka fasid. Di samping itu, juga dapat dimanfaatkan secara penuh atau hanya sebagian.

Kebijakan pendidikan yang sehat adalah kebijakan yang mampu mengaktualisasikan semua potensi kemanusiaan dan menyalurkannya pada jalan yang sah. Sistem seperti itu sama sekali tidak akan ditemukan, kecuali dalam Islam yang agung.

Islam mengajarkan,

﴿انَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا﴾

"Badanmu memiliki hak atas dirimu."

﴿اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَ فِى كُلٍّ خَيْرٌ﴾

"Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan dalam segala kebaikan."

Karena itulah para orang tua wali dibebankan mendidik anak-anak mereka sifat kesatria sejak kecil,

﴿عَلِّمُوْا أَوْلاَدَكُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَايَةَ وَ رُكُوْبَ الْخَيْلِ وَ مُرُوْهُمْ أن يَثِبُوْا عَلَى الْخَيْلِ وَثْبًا﴾

"Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah, dan mengendarai kuda. Perintahkanlah mereka melompat ke atas kuda."

Di antara fardhu 'ain dalam Islam adalah setiap orang harus belajar teknik perang, sebagaimana yang akan kita lihat. Syarat perang yang pertama adalah kelenturan badan yang sempurna.

Pendidikan dan pengajaran Islam mesti memiliki metode yang berkelanjutan

dan bertingkat untuk menghasilkan badan yang kuat. Ini dapat dikembangkan pertama-tama dengan mendata latihan yang diperlukan badan untuk menjadi petarung yang kuat, seperti berlari dan melompat, berenang dan bertinju serta bergulat dan angkat berat. Setiap siswa melewati tahapan ini dengan pelatihan yang independen. Pada saat telah menyelesaikan masa studi ini, otomatis dia telah memperoleh pendidikan jasmani yang sempurna. Yang kita saksikan sekarang berupa permainan olahraga yang semata-mata untuk berhura-hura, bermain, dan menghabiskan waktu .

Waktu setiap hari untuk latihan fisik di sekolah-sekolah Islam yang ingin mengeluarkan generasi petarung yang berani tidak banyak.

Akal apabila tidak diberikan makanan menganalisis, berargumentasi, tidak diajarkan teknik dan tidak dikembangkan memori tidak tumbuh secara kontinu. Apabila tidak menghafal sesuatu yang agung dan kekal maka kedua-duanya akan terbengkalai atau terabaikan.

Di sekolah-sekolah sekarang, memori sibuk menghafal sastra yang tidak bernilai, bukannya menghafal yang agung dan abadi. Para siswa dibimbing untuk tidak menghafal sehingga kemampuan hafalannya melemah. Mereka mempelajari matematika dan ilmu-ilmu secara terpisah dari implementasi rasional untuk sampai kepada Allah. Mereka membiarkan akal dalam bingkai pandangan yang sempit.

Dalam konsep Islam, kita mengajar dan mengembangkan akal dan ingatan serta membiarkan akal mempelajari berbagai materi sampai kepada batas terakhir tujuan penciptaannya.

Ruh dan hati manusia membutuhkan makanan sama dengan jasad. Keduanya membutuhkan makanan yang cocok berupa ilmu, ingatan dan ibadah. Karena itu, shalat, zikir, dan shalat malam dianjurkan dalam Islam. Jiwa manusia mengandung banyak kecenderungan hawa nafsu sehingga membutuhkan kontrol, yaitu puasa.

Dalam metode pengajaran Islam, ruh, hati, dan jiwa manusia harus diberikan kebutuhannya. Ini tidak dapat terwujud apabila siswa tidak berada dalam suasana yang kondusif dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sistem pembelajaran sekarang, Anda mendapatkan siswa menghabiskan waktu tertentu di dalam sekolah, lalu mereka keluar dan setelah itu mereka terputus dari segala yang berhubungan dengan sekolah atau suasananya. Sedangkan dalam sistem pendidikan Islam, suasana tempat tinggal siswa dimonitor supaya senantiasa sesuai dengan pendidikannya di sekolah; diawasi apakah siswa selalu ke masjid dekat tempat tinggalnya; apakah dia selalu bersama dengan orang baik-baik dan apakah dia memiliki kecenderungan yang menghilangkan dahaga hati dan ruhnya. Siswa dalam metode Islam ditunjukkan jalannya, baik dalam sekolah maupun di luarnya. Dia dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tuntutan itu. Yang mendukung kebenaran metode tersebut, baik secara internal maupun eksternal adalah kesaksian bahwa perilaku seseorang itu senantiasa sesuai dengan ilmunya. Kesaksian inilah yang memberikan kelayakan kepada seseorang untuk berhasil pada masa studi.

Kesaksian imam masjid kepada seorang siswa bahwa dia selalu menghadiri masjid, kesaksian warga kampung bahwa dia adalah orang yang istiqamah tidak kurang pentingnya dari kesaksian sekolah atas kebaikan perilakunya.

Penempaan jiwa dan peningkatan hati, ruh, dan iman seseorang adalah substansial dalam sistem pendidikan Islam. Dunia yang tidak melakukan ini sebab kekafiran dan kebatilan agama. Sedangkan kita, orang-orang mukmin dan pemilik agama yang benar tentu saja harus melakukan itu semua.

Akhlak manusia banyak cabangnya. Akhlak terkadang menyimpang dari jalan lurus sehingga persaingan berubah menjadi hasad. Terkadang akhlak baik mati karena tidak dikembangkan sehingga yang terjadi sebaliknya akhlak buruk yang hidup berkembang.

Dalam metode pendidikan Islam, semua akhlak yang dapat berkembang dalam manusia mesti dianalisis dan dikembalikan kepada jalan yang benar berdasarkan kemurnian Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang menjelaskan kepada manusia jalan kebaikan dan keburukan secara sempurna dan baik.

Pengajaran akhlak, pengawasan aplikasinya, dan penilaian seseorang atas itu secara teori dan praktik, baik pada waktu belajar maupun di luar, adalah sesuatu yang orisinal dalam sistem pendidikan Islam.

Pengembangan kemampuan praktis seseorang untuk menundukkan alam dan terjun ke dalam jalur kehidupan sehari-hari merupakan kemestian dalam sistem pendidikan. Mengetahui alam, mengetahui cara-cara pemanfaatannya, mengetahui bagaimana seseorang dapat mengambil manfaat dari segala aspek, lalu mendorong seseorang ke dalam kehidupan praktis merupakan tanggung jawab pendidikan. Di zaman kita sekarang, sistem pendidikan mengajarkan berbagai aspek tentang alam secara terpisah dari manfaat yang dapat dinikmati. Sebab itu, mahasiswa tidak keluar dengan semangat ilmiah dan pengalaman praktis.

Ini hendaknya diperbaiki dalam metode pendidikan Islam. Pelajar harus diberikan pelajaran teori dan praktik serta diwajibkan berpartisipasi secara praktis dalam suatu masalah kehidupan atau pekerjaan.

Di antara masalah yang mematikan di masa sekarang adalah pelajar menyelesaikan studi, tapi tidak mampu mencari hidup, kecuali dengan cara menjadi pegawai negeri. Masalah ini harus mendapatkan solusi lewat kewajiban mempelajari suatu pekerjaan, sebab ini prinsip dalam pendidikan Islam. Al-Khalifah ar-Rasyid berkata, "Aku sungguh pernah melihat seorang laki-laki yang aku kagumi dan bertanya apakah dia memiliki pekerjaan. Jika dijawab 'tidak', maka laki-laki itu menjadi hina dalam pandanganku."

Tidak ada orang yang jatuh di mata al-Khalifah ar-Rasyid kecuali orang yang kurang berkompeten dalam profesi. Rasulullah bersabda,

﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرَّجُلَ الْمُحْتَرِفَ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang profesional."

Memberikan gambaran baik dan buruk dalam segala sesuatu, menempatkan manusia pada wilayah kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan, membiarkannya hidup dalam lingkungan yang baik dan mengaktualisasikan kekuatan baik yang ada dalam dirinya merupakan sesuatu yang sangat prinsip dalam metode pengajaran dan pendidikan Islam.

Untuk mewujudkan semua ini mesti ada beberapa hal berikut.

1) Pengadaan metode belajar yang cocok untuk ini semua.
2) Menjadikan sekolah bertanggung jawab terhadap siswa, baik di dalam maupun di luar.
3) Menghubungkan siswa dengan lingkungan yang baik di luar sekolah.
4) Menciptakan hubungan yang erat antara siswa dengan masjid dan lingkungannya.
5) Mengadakan beberapa pelajaran dalam masjid dan mewajibkan siswa untuk menghadirinya.
6) Mengadakan kursus tahunan dengan menetapkan materi yang penuh dengan muatan nasihat dan bimbingan, diskusi yang baik, mengeluarkan isi jiwa yang buruk dan memperbaikinya, ibadah shalat jamaah bagi laki-laki, membaca Al-Qur`an, shalat malam, puasa, olahraga, dan latihan militer.
7) Mewajibkan setiap mahasiswa mempelajari satu jenis pekerjaan dan mendalaminya hingga mendapatkan ijazah dari para tenaga ahli.
8) Mengalokasikan waktu harian secara khusus untuk latihan olahraga bagi semua pelajar selain latihan khusus dalam program tersebut. Ini telah terwujud dalam banyak bentuk. Yang terpenting adalah realisasi kebijakan Islam dalam masalah ini dengan mengaktualisasikan kekuatan manusia pada kerangka yang sah dan baik.

3. Ilmu dan Taklif dalam Islam dan Kebijakan Pendidikan yang Melaksanakan Hal itu

Ilmu dalam Islam memiliki beberapa hukum, yaitu fardhu 'ain, fardhu kifayah, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Seseorang sebelum masa balig tidak dikenai beban syar'i. Pembebanan mulai setelah balig. Fase sebelum masa balig merupakan fase persiapan untuk menerima tanggung jawab. Kebijakan pendidikan dalam Islam hendaknya memperhatikan fase balig dan tabiatnya serta fase sesudah balig dan tabiatnya. Kita juga wajib memberikan manusia fardhu 'ain dan menjadikannya berhubungan khusus dengan salah satu fardhu kifayah. Memberikan mereka ilmu wajib, sunnah dan mubah serta menjauhkan mereka dari ilmu-ilmu yang tercela atau haram.

Para fuqaha berkata, "Ketahuilah bahwa mempelajari ilmu hukumnya fardhu 'ain, yaitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia untuk agamanya dan fardhu kifayah, yaitu apa yang ditambahkan kepada fardhu 'ain sebab bermanfaat untuk orang lain.

Di samping itu, ada ilmu yang dianjurkan, seperti mendalami ilmu fiqih dan

ilmu tentang hati; ada ilmu yang haram, seperti sulap, ilmu nujum, sihir, ilmu musik; ada ilmu yang makruh, seperti syair-syair asmara dan kemalasan kecuali yang dimaksudkan untuk keindahan gaya bahasa; dan ilmu yang boleh, seperti syair-syair yang tidak mengandung ucapan tidak bermakna.

Telah lewat dalam bagian pertama pembahasan yang berkaitan dengan fardhu kifayah. Sedangkan fardhu 'ain yang diwajibkan kepada semua muslim untuk mempelajarinya mencakup banyak hal yang tersimpulkan dalam dua prinsip, yaitu mengenali hak Pencipta dan mengetahui hak makhluk sesuai dengan syariat. Termasuk dalam kategori ini mengenal Allah, Rasul, dan Islam. Mengenal cara membersihkan dan menyucikan hati dan jiwa. Mempelajari fiqih yang dibutuhkan seseorang, seperti thaharah, shalat, zakat bagi yang mencukupi nisab, puasa, dan haji bagi mereka yang memiliki kemampuan, nikah, dan talak bagi orang yang hendak masuk ke dalam perkawinan, jual beli bagi orang yang mengerjakannya. Semua orang yang mengerjakan sesuatu harus memiliki ilmu tentang hal yang dikerjakan karena ilmu tentang yang halal dan yang haram merupakan ilmu yang wajib diketahui seseorang. Termasuk dalam kategori ini ilmu akhlak, baik yang terpuji maupun yang tercela, seperti kasih sayang, keikhlasan, hasad, khianat. Mengetahui hal-hal yang membatalkan keislaman dan dua kalimat syahadat; mengetahui sisi-sisi prinsip mendasar dalam pendidikan Islam yang manusia sebagai pribadi masuk dalam golongan Allah serta mengajarkan teknik perang kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan keadaannya karena perang terkadang menjadi fardhu 'ain dan tidak ada perang kecuali dengan ilmu. Kaidah mengatakan bahwa kewajiban yang tidak dapat terwujud kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu ikut menjadi wajib.

Mengajari orang sedikit tentang sirah, sejarah kehidupan para sahabat; mengetahui tajwid Al-Qur`an bagi yang membacanya; mengetahui kondisi orang-orang muslim sesuai kemampuan dan mengetahui cara merespons kesesatan merajalela yang mengkafirkan termasuk juga dalam kategori ilmu fardhu 'ain.

Berdasarkan ini, kebijakan pendidikan dalam Islam tugasnya mencetak manusia yang memahami secara mendalam fardhu-fardhu 'ain, baik secara ilmu maupun pengamalan.

Ilmu-ilmu yang sunnah adalah mendalami ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya fardhu 'ain. Setiap orang tidak boleh mendahulukan yang sifatnya anjuran atas yang sifatnya wajib. Kami tidak bermaksud bahwa dalam setiap disiplin ilmu harus ada banyak spesialis. Ini hanya fardhu kifayah. Misalnya, menghafal Al-Qur`an hukumnya fardhu kifayah, tapi orang yang menghafal sebagian Al-Qur`an yang mesti untuk mendirikan shalat adalah fardhu 'ain. Mempelajari sebagian dari fiqih adalah fardhu 'ain, tapi mendalaminya adalah fardhu kifayah. Sedangkan ilmu Ushul Fiqih harus ada orang yang konsentrasi mempelajarinya sebab mempelajarinya termasuk jenis fardhu kifayah.

Berdasarkan hal ini, maka kebijakan pendidikan harus memperhatikan realisasi sunnah bersama yang wajib dengan pertimbangan bahwa yang fardhu tidak

dapat sempurna kecuali dengan sunnah. Yang sunnah merupakan penyempurnaan terhadap yang fardhu layaknya sebuah pagar melindungi yang fardhu. Mendalami yang sunnah merupakan bukti pendalaman terhadap yang fardhu dan mengabaikannya dikhawatirkan menjadi sebab berkurangnya yang fardhu.

Adapun ilmu-ilmu yang haram dan dibenci adalah mengajarkan musik, ilmu pahat, dan memotret yang hidup. Sedangkan tulisan indah dan gambar alam berupa pohon, gunung, dan matahari boleh dan dianjurkan.

Termasuk dalam kategori ilmu haram dan dibenci adalah menampakkan sejarah orang-orang kafir dengan gaya yang memuliakan atau menyukai mereka, mengajarkan filsafat sesat, teori-teori intuitif yang melenceng dan menempatkannya seakan-akan bersifat mutlak; mengajarkan hal yang bertentangan dengan Islam dan membubuhinya corak dakwah atau akidah, seperti mengajarkan pemikiran nasionalisme untuk menguatkan fanatisme atau untuk membenci rakyat muslim yang lain. Mengajarkan beberapa ilmu di luar perspektif Islam, seperti mengajarkan sejarah dengan cara pandang kafir atau ateis. Mengajarkan ilmu-ilmu yang memancing atau memperkuat keraguan atau mengajarkan manusia sesuatu dari sudut pandang kafir dan memolesnya dengan corak keislaman, seperti mengajarkan tari dan permainan yang tidak dianggap sebagai olahraga islami. Berdasarkan inilah semua masalah-masalah kebijakan pendidikan dikontrol.

Kita tidak akan memiliki pelajaran musik, pelajaran menggambar makhluk bernyawa dan tidak akan ada orang yang mengarang dalam salah satu cabang ilmu, kecuali seorang muslim ahli dan tepercaya dalam agamanya yang memandang segala persoalan dari sudut pandang Islam semata. Kita tidak akan mempunyai fakultas seni indah yang menganggap bahwa menggambar tubuh telanjang merupakan bagian dari kurikulumnya.

Semua ilmu yang tidak memiliki sifat seperti yang tersebut di atas adalah mubah dengan catatan bahwa keberadaan orang-orang spesialis dalam setiap ilmu adalah fardhu kifayah. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak spesialis atau orang yang membutuhkan ilmu tertentu boleh menerima pelajaran tentang ilmu tersebut, seperti ilmu hitung, aljabar, dan teknik. Termasuk di dalamnya mengetahui hukum-hukum alam, fenomena dan keadaannya. Mempelajari keadaan negara yang berbeda-beda dari sudut pandang Islam dan studi tentang fenomena ekonomi dan sosial dengan syarat sebatas mempelajarinya secara deskriptif. Apabila sudah sampai kepada analisis, maka tidak boleh dianalisis dengan suatu analisis yang bertentangan dengan analisis Islam. Termasuk dalam kategori ini studi sastra, baik prosa maupun syair, apabila dari jenis yang teguh.

Manusia bagi kami melewati dua fase, yaitu fase sesudah balig dan sebelum. Yang dimaksud dengan balig, seseorang telah mencapai masa remaja. Masa balig biasanya ditandai dengan umur atau mimpi. Apabila seseorang mimpi basah, maka itu adalah pertanda kebaligannya. Atau seorang perempuan mulai haid, itu adalah tanda kebaligannya. Apabila seseorang tidak mengalami salah satu dari tanda tersebut, saat dia berumur lima belas tahun menurut hitungan tahun

Qamariyyah dia telah balig dan bertanggung jawab kepada Allah atas segala perbuatannya.

Fase pertama merupakan masa persiapan memikul tanggung jawab dan seseorang tidak dimintai itu apabila penilaiannya terhadap masalah-masalah yang dihadapi belum matang.

Biasanya kemampuan seseorang pada fase ini aktif dan kesiapan intelektualnya sangat besar. Pada fase kedua, potensi intelektual menjadi lebih besar. Ini karena kebijaksanaan Allah. Manusia pada fase pertama membutuhkan ilmu dan pada fase kedua membutuhkan kemampuan mengarungi jalan kehidupan dunia sampai akhirat.

Fase pertama hendaknya seseorang diberikan segala sesuatu yang mesti baginya untuk memikul tanggung jawab agama dan dunia dan kembali kepada kebiasaan praktik, terutama perintah shalat.

﴿مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَ اضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرَ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ﴾

"Perintahkanlah anak-anakmu menjalankan shalat pada usia tujuh tahun, pukullah mereka (karena tidak shalat) pada usia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (yang lelaki dan perempuan)."

Khalifah ar-Raasyid memerintahkan,

﴿عَلِّمُوْا أَوْلاَدَكُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَايَةَ وَ رُكُوْبَ الْخَيْلِ وَ مُرُوْهُمْ أَنْ يَثِبُوا عَلَى الْخَيْلِ وَثْبًا﴾

"Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, menunggangi kuda. Dan perintahkanlah mereka melompat ke atas kuda."

Al-Qur`an mengisahkan kepada kita wasiat orang tua kepada anak,

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَـٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata), 'Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.'" **(al-Baqarah: 132)**

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.' Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata), 'Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Mahahalus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." **(Luqman: 13-19)**

Karena itu, Rasulullah saw. tidak membiarkan anak-anak melakukan kesalahan, beliau bersabda,

﴿يَا غُلاَمُ سَمِّ اللّهَ وَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ﴾

"Wahai anak, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di dekatmu."

Beliau berwasiat kepada Ibnu Abbas,

﴿يَا غُلاَمُ اِحْفَظِ اللّهَ يَحْفَظْكَ, اِحْفَظِ اللّهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّهَ, وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ, وَ اعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ, وَ اِنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ, رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَ جَفَّتِ الصُّحُفُ﴾

"Wahai anakku, jagalah Allah niscaya dia memeliharamu. Jagalah Allah niscaya kamu mendapati-Nya menuju kamu. Apabila kamu meminta maka mintalah kepada-Nya. Apabila kamu meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa

seandainya satu umat berkumpul memberikan kamu manfaat sedikit, maka mereka tidak akan memberikan sedikit pun manfaat kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan seandainya mereka berkumpul mendatangkan sedikit mudharat kepadamu maka mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah. Pena telah diangkat dan suhuf telah kering."

Karena itu, para sahabat pada fase pertama menghafalkan dan membacakan anak-anak mereka Al-Qur'an serta mengajarkan mereka sejarah peperangan dan sejarah.

Karena itu pula, kebijakan pendidikan pada masa sebelum balig hendaknya memperhatikan aspek-aspek ini, yaitu menyiapkan anak untuk menerima tanggung jawab sesudah balig. Dia hendaknya menghafal dari Kitab Allah, mengetahui akidah, akhlak, dan fiqih ditambah dengan hafalan dari Sunnah Nabi. Di samping itu, mereka diberikan pendidikan jasmani, pengembangan potensi keberanian dan patriotisme, diperkenalkan kepada kejayaan sejarah yang dibanggakan, diperkenalkan kepada orang-orang muslim dan dunia mereka, diperkenalkan kepada alam sekitarnya secara islami; dibiasakan melakukan sisi kehidupan praktis yang mendesak baginya, baik yang bersifat ukhrawi atau pun duniawi dan dipersiapkan suasana yang cocok untuk mereka melakukan tugas praktis tersebut. Semuanya ini dilakukan bekerja sama dengan keluarga anak didik. Anak itu diakrabkan dengan masjid dan lingkungan yang kondusif di mana perkembangan perilaku dan keharmonisannya dimonitor. Kesalahan yang dilakukannya tidak didiamkan begitu saja.

Untuk merealisasikan apa yang telah lalu dalam pendahuluan ini, kami mengusulkan supaya pengajaran terdiri dari dua fase. *Pertama*, fase yang bertujuan untuk membentuk identitas islami, merealisasikan pelaksanaan fardhu 'ain dan sunnahnya, mengasah pikiran, mengembangkan jasmani serta membiasakan diri bekerja keras dan berjihad.

Kedua, fase khusus untuk bidang keahlian dan budaya Islam. Apabila seseorang telah mengakhiri fase pertama dengan sukses dalam praktik, perilaku, rumah dan masjid, maka hendaknya dia mencari-cari bidang spesialisasi yang dapat digelutinya berdasarkan kesesuaian kondisi, kepribadian, dan kebutuhan umat.

Setelah beralih kepada bidang spesialisasinya, dia diberi segala sesuatu yang berhubungan dengan studi tentang budaya Islam, yaitu Al-Kitab, Sunnah, akidah, fiqih, akhlak, bahasa Arab dan segala cabangnya-dari sastra Islam, balaghah, nahwu dan sharaf, imla', mufradat sampai pada kajian tentang situasi kontemporer dunia Islam, sejarah Islam, musuh-musuh Islam dan orang-orang yang berkomplot memusuhi Islam. Kajian-kajian kontemporer tentang Islam tersebut bertujuan menciptakan orang yang menegakkan fardhu 'ain dan mengambil konsentrasi pada salah satu bidang fardhu kifayah.

4. Kebijakan Pendidikan yang Mengembangkan Kaum Laki-Laki dan Kaum Perempuan

Allah berfirman melalui ibu Maryam,

"...Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan...." **(Ali Imran: 36)**

Telah lewat dalam bab terdahulu tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki serta pengaruh fitrah dan akal terhadap perbedaan itu. Kita telah menyaksikan bagaimana Islam mengantar manusia dalam masalah ini kepada kesempurnaan yang diinginkan fitrah dan akal yang bebas dari hawa nafsu. Sistem pendidikan harus memperhatikan keadaan ini. Keadaan ini dapat dikontrol melalui cara-cara berikut,

1) Mengadakan kurikulum pelajaran khusus untuk perempuan.
2) Mengadakan spesifikasi keahlian yang diberikan kepada kaum perempuan.
3) Mengambil spesialisasi dalam beberapa bidang yang cocok untuk mereka.
4) Dalam kurikulum pelajaran untuk perempuan, pengajaran tentang tanggung jawab yang sesuai untuk mereka diperhatikan. Tanggung jawab tersebut harus senantiasa diperhatikan dalam pengajaran tulis-menulis, cara menjadi istri, ibu, pendidik dan ibu rumah tangga yang saleh. Di samping itu, potensi-potensi yang dikembangkan dalam diri perempuan adalah penjagaan nama baik, rasa malu dan menjauhkan diri dari tempat-tempat yang dapat merusak makna kemuliaan dan kehormatan. Ini adalah hal-hal urgen dalam pembelajaran perempuan, yaitu mempersiapkan mereka menjadi wanita saleh sebagai muslimah, istri, dan ibu rumah tangga.

Kemudian di sana ada materi-materi spesialisasi yang cocok untuk perempuan, yaitu mengobati dan merawat perempuan, menjahit pakaian perempuan, beberapa industri rumah tangga, mengajar anak-anak perempuan dan semisalnya. Hal-hal seperti ini lebih afdhal bagi kaum perempuan. Mengantar perempuan ke jalan ini penting. Apabila tidak demikian, itu akan membawa kepada kerusakan kewajiban islamiahnya.

Ada dua fase pendidikan bagi anak perempuan,

Pertama, pada awal usia balig perempuan tidak mempelajari kecuali hal-hal yang berhubungan dengan permasalahannya sebagai perempuan, yaitu tanggung jawabnya, urusan rumah tangga, urusan anak, urusan kehidupan suami istri. Pada fase ini, pendidikan difokuskan pada mengajari mereka Al-Kitab dan As-Sunnah sesuai firman Allah,

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ .... ﴿٣٤﴾

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu)." **(al-Ahzaab: 34)**

Pada fase ini perempuan memperbanyak belajar Al-Qur`an, baik bacaan, tafsiran maupun hafalan ditambah dengan Sunnah. Jadi fase ini tidak berlalu kecuali setelah seorang anak perempuan telah mampu membaca Al-Qur`an dan memahaminya dengan baik. Dia juga dianjurkan menghafal dan membaca satu kitab di antara kitab-kitab induk hadits besar yang muktamad. Ini adalah fase akhir perjalanan studi seorang perempuan dalam situasi normal sebab keluarnya perempuan dari rumah dan kebiasaannya keluar setiap hari akan sangat memengaruhi keadaan sifat perempuannya.

Kedua, fase yang tidak berlaku kecuali bagi beberapa perempuan dengan banyak syarat dan dalam batas kebutuhan umat karena ada perkara yang lebih tepat dikerjakan perempuan, seperti pengobatan, pelatihan dan pengajaran perempuan oleh sesama perempuan. Masalah-masalah seperti itu didata dan perempuan yang dibutuhkan pun dihitung. Berdasarkan kebutuhan tersebut, perempuan yang telah melewati fase pertama diseleksi untuk mengambil konsentrasi pada salah satu bidang tersebut dengan kewajiban memenuhi syarat-syarat syar'i, di antaranya mereka harus menutup aurat dengan hijab.

Dahulu banyak perempuan muslim yang menuntut ilmu, bahkan banyak di antara mereka yang sangat menonjol dalam bidang fiqih, hadits, dan sastra, meskipun mereka hanya mengembangkan inteligensi di rumah masing-masing. Bukti terbesar atas hal ini adalah realitas Syanqiith, negeri Islam. Anda akan menemukan setiap rumah banyak alim ulama perempuan yang melampaui kemampuan laki-laki. Para ulama terkemuka di negeri ini menyebutkan bahwa mereka mengambil sebagian ilmu dari bibi dan saudara perempuannya. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran perempuan dan kecerdasannya tidak mensyaratkan mereka keluar rumah, kecuali apabila yang dimaksud dengan kecendekiaan mempelajari apa yang tidak sejalan dengan sifat perempuan. Pendapat seperti ini tidak dikemukakan kecuali oleh orang-orang berpikir picik, bertabiat menyimpang dan berakal kolot. Perempuan yang menempuh jalan yang tidak sesuai dengan kodrat perempuan selamanya merugikan laki-laki, keluarga dan keahliannya. Sekarang kita menyaksikan banyak laki-laki bekerja dalam rumah dan istri-istri mereka bekerja di luar rumah.

Melahirkan bayi laki-laki lebih mulia dari pada membersihkan jalanan dan membuat bom atom. Pertama-tama, kita menginginkan perempuan yang pandai melahirkan bayi laki-laki. Perempuan seperti ini tidak akan diperoleh kecuali melalui pembelajaran, metode, sistem, dan guru-guru yang baik. Ini tidak akan tercapai kecuali dengan menciptakan perubahan menyeluruh dalam gaya, cara, dan batasan pengajaran perempuan. Ini juga tidak akan memberikan manfaat kepada kita apabila golongan yang melakukan pengajaran perempuan adalah mereka yang jahat, kafir dan tidak mengenal rasa malu. Karena itu, kita mesti mengadakan atau memilih suatu sektor yang mengurusi masalah pengajaran dan pendidikan perempuan. Setelah ini, wajar apabila sektor pengajaran perempuan sekarang diubah secara mendasar sebab hanya sedikit dari sektor ini yang masih layak.

5. Membangun Identitas dan Kebijakan Pendidikan dari Segala Kontradiksi

Kontradiksi antara berbagai konsep kurikulum dapat terlihat sekarang, bahkan di negeri Islam lebih buruk lagi sebab kurikulumnya bertentangan dengan ajaran Islam. Kita sekarang berbicara tentang negara-negara Islam sebab di negara-negara ini kurikulum menunjukkan banyak kontradiksi.

Pertama, kurikulum mengajukan banyak teori yang dijadikan hakikat umum, padahal teori itu masih berbentuk hipotesis.

Kedua, kurikulum itu mengajukan afirmasi dan negasi terhadap masalah yang sama dalam satu metode. Kita menemukan satu buku yang menolak dan menafikan satu masalah yang justru ditetapkan dan dikukuhkan dalam buku lain.

Ketiga, kurikulum cenderung membesar-besarkan beberapa aspek kebudayaan yang tidak penting dan meremehkan sisi-sisi penting. Konsekuensinya, seseorang bisa jadi pandir gara-gara kurikulum seperti itu.

Keempat, sebenarnya kurikulum pendidikan tersebut belum didesain dengan corak islami secara menyeluruh yang kurikulum lahir dari satu lentera yang sejalan dengan akidah muslim pada tiap tingkatan pendidikan.

Kelima, guru-guru yang sama dalam kebaikan kualitas akidah dan tipe belum dipilih, padahal ini sangat penting. Dalam hadits,

"Bersepakat dan janganlah berbeda sehingga pendidikan kamu berdua berbeda."

Kealpaan seleksi, perbaikan pendidikan guru-guru dan penanganan pelajaran secara serampangan, semuanya menimbulkan kontradiksi dalam kepribadian pelajar.

Keenam, sekolah dan perpustakaan tidak diformat dengan format yang sejalan dengan garis tuntunan Islam. Sebagai konsekuensinya, sekolah dan perpustakaan menjadi agen penghancuran.

Ini semua tidak terjadi secara kebetulan, tapi semuanya dengan perencanaan tersembunyi yang busuk. Sebagian orang mencoba melakukan pengamatan terhadap beberapa kementerian pendidikan di beberapa negara Islam. Mereka menemukan pergantian para menteri terjadi dalam rentetan tertentu, berpindah dari seorang Kristen ke orang Kristen, lalu kepada orang ateis, fasid, dan akhirnya kepada seseorang yang telah terbaratkan. Di sana seakan-akan ada kesepakatan tentang posisi-posisi aman antara orang yang memegang kendali. Kurikulum Islam harus memperhatikan ini semua.

Berdasarkan hal ini, maka kebijakan pendidikan Islam hendaknya memiliki arah dalam masalah ini sebagai berikut,

a. Mengadakan kurikulum yang memosisikan segala masalah pada tempatnya sehingga tidak kontradiktif dan saling menggugurkan. Memberikan porsi

yang tepat pada semua masalah dengan pandangan murni islami.

b. Urusan pendidikan hanya menerima elemen-elemen tertentu yang baik, tepercaya, terpilih dan terdidik, suka kebaikan, tunduk kepada metode tertentu baik secara ilmiah, praktis, rohaniah maupun perilaku.
c. Sekolah dan perpustakaan diformulasikan dalam bentuk murni islami.

Dengan kata lain, kita menginginkan kepribadian islami yang paripurna. Kepribadian ini tidak akan ada kecuali ada sekolah, perpustakaan, kurikulum, pengajar, guru, dan administrasi yang murni islami yang seseorang tidak merasakan kontradiksi dan sesuatu menyempurnakan sesuatu yang lain. Satu bagian kurikulum disempurnakan bagian yang lain, kurikulum disempurnakan oleh guru serta perpustakaan merampungkan tugas kedua-duanya. Sedangkan sekolah dan administrasi melelehkan suatu kepribadian sehingga keluar menjadi emas.

6. Komentar Seputar Sektor Informasi dalam Sistem Islami yang Murni

Masjid, sekolah, dan perangkat informasi memiliki tugas yang sama, yaitu menciptakan tokoh-tokoh muslim. Umat Islam tolong menolong satu sama lain dalam mewujudkan itu, di samping tugas yang dijalankan sektor informasi, yaitu menyuarakan pemikiran umat kepada umat lain pada tingkatan internasional. Berdasarkan ini, maka tujuan sistem pendidikan dan informasi dalam negara Islam ada satu. Tujuan eksternal lain yang tersisa untuk sektor penerangan, yaitu mengkritisi sistem dunia sekarang yang jahiliah di setiap daerah dalam akidah, ibadah, akhlak, perilaku dan kebijakan, melemahkan semua masalah tersebut dan berbicara kepada semua orang dengan bahasa mereka. Karena itu, semua gaya dakwah dan persuasi dipakai dengan menjelaskan kebenaran yang kita miliki hingga ada argumentasi yang kuat atas-atas orang-orang.

Mungkin masalah terbesar yang dihadapi sektor informasi Islam adalah usaha mencapai orang-orang tanpa harus mengikuti kemauan hawa nafsu, syahwat, dan insting mereka, tapi berusaha mengangkatnya pada tingkatan Islam. Ini membutuhkan pikiran cemerlang agar dapat menemukan format yang cocok dan halal untuk memakai suara bagus. Corak yang cocok untuk menarik hati dan akal orang-orang, yaitu corak yang memalingkan orang-orang dari hawa nafsu gila, kafir, dan fasiknya.

Negara Islam pada masa awal terkadang melakukan pemblokiran terhadap rakyatnya dengan tidak mengizinkan suara sampai kepada telinga salah seorang rakyatnya kecuali dengan izinnya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan kepercayaan dan kepuasan yang sempurna dan menyeluruh antara rakyat dan pemerintahan Islam yang bersih, terpencar dari kebaikannya.

Kita tidak perlu merasa malu menyita radio dan televisi yang dipakai dengan cara tidak baik. Tokoh-tokoh umum terikat aturan, seperti café dan klub-klub, sehingga tidak terbuka kecuali lewat siaran dan program umat berdasarkan kesepakatan semua rakyat. Mungkin di sini ada kesulitan, tapi tampaknya itu mesti dilakukan karena beberapa alasan.

a. Supaya umat ini pada fase pertama terlepas dari propaganda terbalik dan penyesatan yang terencana.
b. Supaya umat terbebas dari fase pencairan yang bersumber dari perangkat informasi fasik yang menyebar.
c. Supaya umat tidak jatuh di tangan perangkat spionase yang menakutkan yang mampu memperoleh apa yang ditangkapnya dari luar.
d. Supaya aspek-aspek instruksi berada pada bingkai dan jalan yang sama.
e. Supaya umat atau sebagian dari anggota masyarakat tidak mendengarkan pencemaran, propaganda, dan klaim musuh yang berada di atas instrumen pencemaran yang paling berbahaya.

Sesungguhnya umat yang membuka telinga untuk musuh-musuhnya tidak akan beruntung. Kita harus berani dalam masalah-masalah informasi.

Kita akan menggantikan lagu dan musik sekarang dengan nasyid dan syair lagu murni dalam batasan-batasan sempit.

Dalam sektor informasi kita, tidak ada tempat bagi pelacuran, kefasikan, ateisme dan para penari. Kita tidak akan mengizinkan radio atau televisi membunuh, membius dan menyesatkan umat.

Kita akan senantiasa berhubungan secara intensif dengan rakyat yang mereka puas dan memercayai itu semua. Mereka merasakan pelayanan kita berupa kehidupan dan kesungguhan sebagai hasil dari itu. Mereka juga merasakan perlindungan kita atas mereka dari kesesatan.

Masalah sesudah ini semua adalah ijtihad, yaitu ijtihad guna merealisasikan tujuan wajib. Apabila tidak terwujud dengan cara ini, maka dengan cara yang lain. Allah berfirman,

وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٌ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulul-amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil-amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu)." **(an-Nisaa`: 83)**

"...Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka...." **(at-Taubah: 47)**

Kita tidak akan memperkenankan musuh-musuh umat Islam menodai umat Islam apa pun risikonya apabila itu mampu kita lakukan. Perbedaan antara kita

dan orang lain dalam masalah ini adalah kita orang-orang yang berada di atas kebenaran, sedangkan orang lain berada di atas kebatilan.

C. KEBIJAKAN MILITER

Apabila tugas negara Islam menundukkan dunia ini kepada kekuasaan Allah sampai dunia ini semua menjadi wilayah Islam sebagaimana yang telah kita lihat dalam pembahasan tentang tanah air (*al-wathan*). Apabila tugas negara Islam menundukkan rakyatnya kepada kekuasaan Allah. Apabila negara Islam diharamkan mundur menjalankan kedua kewajiban ini, maka ia diwajibkan melakukan persiapan secara sempurna untuk menjamin tatanannya dari serangan eksternal dan dari perlawanan internal. Di samping itu, hal ini menjamin proses ekspansi secara kontinu tempat dunia ini akan jatuh sedikit demi sedikit ke dalam kekuasaan Allah sebagai perwujudan atas perintah-Nya,

...قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً .... ﴿١٢٣﴾

"...Perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu itu dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari kamu...." **(at-Taubah: 123)**

Ini tidak akan terlaksana secara sempurna tanpa ada orang-orang yang dapat diandalkan, pendidikan, peralatan perang, alat-alat khusus, tindakan cermat dan bijaksana, pengetahuan yang mendalam tentang musuh baik dalam maupun luar, dan etika yang mulia dan tinggi. Marilah kita lihat garis-garis umum masalah ini dalam Kitab Allah, Sunnah Rasulullah saw., perbuatan serta ijtihad mereka dengan catatan bahwa kita telah melewatkan masalah mobilisasi ekonomi kita secara militer. Kami telah menulis sebuah buku khusus tentang etika prajurit Allah, yaitu buku *Jundullah: Tsaqaafatan wa Akhlaaqan*. Karena itu, kita di sini akan mencukupkan beberapa aspek saja secara singkat sebagai berikut.

1. Alat-alat perang
2. Tokoh-tokoh
3. Cara memanfaatkan kekuatan
4. Pendidikan khusus
5. Mengenali musuh dan ketepatan komando dalam perlawanan

1. Alat-Alat Perang

Allah berfirman,

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ .... ﴿٦٠﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi

dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya...." **(al-Anfaal: 60)**

Ayat ini meliputi semua yang dapat dibayangkan dari peralatan perang. Ini telah kita tafsirkan dalam pembahasan mukjizat Al-Qur`an.

Ayat ini meminta kita mempersiapkan jenis senjata yang dapat dilemparkan sehingga ini meliputi segala alat pelempar yang dapat dibayangkan akal manusia karena ini semua masuk di bawah cakupan kata مِنْ. Kekuatan yang ditafsirkan Rasulullah saw. dengan 'melempar' (*ar-ramyu*) meliputi busur panah pada hari dipergunakannya panah dan meliputi meriam, roket, granat, dan bom atom sekarang. Ayat ini mencakup semua alat melempar.

Ayat ini juga meminta kita mempersiapkan apa yang diikat untuk peperangan, seperti kuda. Ini mencakup semua kendaraan perang, termasuk kapal selam, pesawat, mobil tank, kapal penjelajah, dan semua kendaraan perang. Ayat ini memerintahkan kita mempersiapkan semua alat-alat dan senjata perang yang mesti ada guna mewujudkan kemenangan dan menunjukkan keunggulan. Dapat dipahami bahwa ayat ini memerintahkan kita mempersiapkan apa yang dapat disiapkan. Dengan demikian, tatanan Islam memerintahkan pengerahan semua kekuatan umat guna memperoleh kemampuan militer.

Demikian juga diperhatikan bahwa ayat ini menyebutkan alasannya, yaitu untuk menakut-nakuti lawan. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali apabila kita unggul secara militer dan peralatan atas semua musuh-musuh Allah. Sebagai konsekuensi dari kedua catatan tersebut, umat Islam diwajibkan berusaha mendapatkan kekuatan terbesar di dunia yang mereka mampu menakut-nakuti semua negara perang (*daarul-harb*) dengan segala sistem yang dimilikinya. Ini tidak akan terjadi, kecuali apabila kita menciptakan kekuatan dengan tangan kita sendiri. Adapun apabila kita membeli kekuatan dari orang lain maka tujuan tersebut tidak akan terwujud bagi kita selama-lamanya. Berdasarkan ini, ayat tersebut lewat kandungan makna dan teksnya mewajibkan atas orang-orang muslim hal-hal berikut.

a. Keunggulan militer dalam persejataan, peralatan, dan segala alat otomatis sesuai dengan kemampuan.
b. Hendaknya kita memiliki industri yang menjamin keunggulan ini.
c. Kekuatan umat secara keseluruhan diarahkan kepada masalah ini.

Dalam ayat ada makna-makna lain. Di antaranya, ayat ini menyebutkan teori kekuatan untuk menciptakan perdamaian karena selama negara Islam tidak kuat maka ia tidak akan mendapatkan kedamaian dari pihak-pihak lain. Dan inilah yang terjadi. Ayat ini telah menunjukkan itu lewat firman Allah,

...تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ .... ﴿٦٠﴾

"... (Yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka....," **(al-Anfaal: 60)** karena tanpa kekuatan ini mereka akan menyerang dan senantiasa mengincar-incar kalian. Ini kita sebutkan secara serampangan dengan catatan bahwa kita tidak mempersiapkan kekuatan untuk perdamaian dalam pemahaman manusia, melainkan untuk perdamaian abadi bagi umat manusia pada saat dunia tunduk sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Pada hari itulah perdamaian merajai dunia.

2. Tokoh-Tokoh

Keunggulan militer ini baik mekanik maupun nonmekanik membutuhkan orang-orang terlatih dan para spesialis yang berkualitas, seperti orang-orang yang ahli melatih, menerbangkan pesawat, menakhodai kapal laut, orang-orang ahli menyiapkan, melengkapi, dan mengatur perang serta kemampuan-kemampuan militer yang teruji. Untuk mewujudkan semua itu, dibutuhkan kerja keras dan pengerahan segala potensi. Ini semua tidak akan mudah tercapai, kecuali apabila semua rakyat adalah petarung dan senantiasa siap berperang. Karena itu, Allah swt. berbicara kepada orang-orang mukmin dengan firman-Nya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama!" **(an-Nisaa`: 71)**

"...Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya...." **(at-Taubah: 36)**

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat...." **(at-Taubah: 41)**

Sesuai dengan ayat-ayat ini, semua orang-orang muslim harus menjadi pejuang baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Adalah sunnah Islam kita mengajar anak-anak kita teknik memanah, berenang, dan menunggangi kuda. Di antara hukum Islam, perempuan dapat keluar berperang tanpa izin suami apabila negerinya diserang. Bagaimana bisa seorang perempuan dapat berperang apabila tidak tahu cara berperang. Dengan ini, kita mengetahui bahwa Allah mewajibkan setiap muslim menjadi pejuang. Perang tidak layak apabila tidak ada tenaga ahli dalam persenjataan, mesin, dan energi. Karena itu, semua tenaga spesialis dalam setiap bidang teknik perang harus ada dan selalu siap.

Rasulullah saw. bersabda,

﴿ ارِمُوْا بَنِي إِسْمَاعِيْل فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا (رواه البخارى) ﴾

"Memanahlah wahai bani Ismail, sesungguhnya bapak kalian adalah pemanah." **(HR Bukhari)**

﴿وَارْمُوْا وَ ارْكَبُوْا وَ أَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا (رواه أبوا داود)﴾

"Memanah dan mengendarailah. Kamu memanah adalah lebih baik bagiku dari pada kamu mengendarai." **(HR Abu Dawud)**

﴿مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا- أَوْ قَدْ عَصَى (أخرجه مسلم)﴾

"Barangsiapa yang belajar memanah lalu meninggalkannya, maka dia bukan dari kami-atau telah berdosa." **(HR Muslim)**

Dengan demikian, kita memahami dari sejumlah dalil terdahulu.

a. Sesungguhnya orang-orang muslim baik besar, kecil, laki-laki maupun perempuan hendaknya menjadi pejuang.
b. Dari kalangan muslim mesti ada tenaga-tenaga spesialis dalam setiap masalah militer dan alat-alat perang.
c. Mereka tidak boleh sama sekali tinggal diam dan merasa tenang apabila kemampuan militer mereka melemah.

3. Cara Memanfaatkan Kekuatan

Ini adalah kekuatan kelompok dan dakwah Allah yang tidak boleh digunakan kecuali di jalan yang diizinkannya. Allah telah menetapkan jalan-Nya yang boleh kita gunakan dengan kekuatan. Batasan-batasan itu antara lain.

a. Untuk menghilangkan perang internal antara sesama muslim

Allah berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٩

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya! Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(al-Hujuraat: 9)**

Apabila ada dua wilayah, negara, kabilah, atau kelompok Islam yang bersengketa, maka kekuatan Islam harus turun tangan untuk mendamaikan. Barangsiapa yang tunduk, maka itu baik. Jika tidak maka kita memeranginya sampai tunduk kepada kebenaran. Pada saat itu, kedua kelompok yang bersengketa diadili sesuai dengan hukum Allah yang adil.

b. Memerangi kelompok pemberontak (al-Khawaarij)

Al-Khawaarij adalah mereka yang menentang imam sah tanpa alasan yang benar. Negeri, wilayah, partai, atau kelompok apa saja yang mengumumkan revolusi kepada imam, hendak melakukan kudeta atau tidak mengakui sistem pemerintahan yang ada, maka imam dan kaum muslim wajib mengembalikan mereka kepada garis kebenaran meskipun harus diperangi.

c. Memerangi orang-orang murtad

Sedangkan kaum pemberontak yang masih tetap dalam keislaman kita perangi apalagi orang-orang murtad yang membentuk satu kekuatan dan menguasai satu tempat. Kita wajib memerangi dan menghabisi mereka. Bagaimana pun juga hukuman orang murtad dibunuh.

d. Memerangi penyamun dan kelompok penjahat yang mengancam keamanan

Mereka itu yang dimaksud dalam firman Allah,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟
أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٣٣

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...." **(al-Maaidah: 33)**

e. Memerangi orang-orang yang menyimpang dari Islam

Para fuqaha telah menetapkan bahwa apabila suatu negeri meninggalkan sunnah adzan, maka negeri itu diperangi sampai kembali (kepada kebenaran). Apabila sunnah khitan ditinggalkan, maka orang-orang yang meninggalkannya diperangi sampai mereka kembali. Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang ingkar zakat. Negara apa saja dari negara Islam yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah atau merajalela di dalamnya orang-orang yang mengingkari dan menolak pengakuan terhadap hukum Allah yang dibawa Rasulullah saw., maka imam bersama kaum muslim wajib memeranginya sampai mereka kembali tunduk kepada hukum Allah dengan meninggalkan segala yang haram dan menjalankan segala kewajiban dan amalan sunnah.

f. Memerangi orang-orang yang telah menandatangani perjanjian apabila mereka mengkhianatinya

Apabila orang-orang muslim menguasai suatu negeri–lalu mereka mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu untuk berada di bawah perlindungan orang-

orang muslim–maka wilayah itu telah menjadi daerah Islam. Apabila mereka menyimpang dari perjanjian itu maka kita wajib memberikan hukuman kepada mereka sampai mereka bersedia memberikan jizyah dalam keadaan tunduk.

g. Berperang karena membela diri

Apabila terjadi penyerangan atas sejengkal tanah Islam orang-orang muslim wajib berperang sesuai dengan kebutuhan guna menahan serangan dan mengusir musuh. Apabila negara-negara sekitar cukup untuk menghalau musuh, maka itu menjadi fardhu 'ain bagi negara tersebut mengusir musuh. Tapi apabila tidak cukup, maka negara-negara yang berada di belakangnya wajib ikut serta berperang sampai kepada hukum fardhu 'ain bagi setiap muslim apabila pengusiran dan pembalasan serangan membutuhkan kekuatan semua orang muslim. Misalnya, Palestina yang diduduki Yahudi. Setiap orang muslim yang ada di negara-negara tetangga wajib secara fardhu 'ain berperang merebutnya kembali. Apabila penduduk negara-negara itu tidak cukup maka kewajiban itu menjangkau orang-orang yang ada di sekitar dan seterusnya. Pencaplokan atas sejengkal tanah Islam dapat mengakibatkan perang massal yang tak seorang muslim pun berada dalam keadaan damai.

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ.... ﴿١٩٠﴾

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu...." **(al-Baqarah: 190)**

h. Perang jihad

Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu...." **(at-Taubah: 123)**

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." **(at-Taubah: 29)**

Berdasarkan ayat-ayat ini dan selainnya orang-orang muslim diwajibkan senantiasa berada dalam situasi perang terhadap negara perang (*daarul-harb*) sepanjang mereka mampu melakukan itu sampai satu per satu dari wilayah perang itu tunduk kepada kekuasaan Allah sehingga tidak ada lagi fitnah baik moril maupun materiil terhadap orang muslim dalam agamanya. Inilah maksud firman Allah,

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." **(al-Anfaal: 39)**

Sungguh masalah-masalah ini semua membutuhkan kekuatan, peralatan, dan

orang. Kita tidak lupa pula bahwa kita membutuhkan kekuatan untuk menciptakan kewibawaan hukum Islam supaya pelaksanaan hukum, hudud Islam mudah terlaksana tanpa rasa takut, waswas dan tanpa harus memperhatikan orang lain.

4. Pendidikan Khusus

Tujuan perang dalam Islam berbeda dari tujuan sistem buatan manusia yang lain. Orang-orang berperang demi kejayaan, nasionalisme, rasialisme, pemerintahan, kekuasaan, jenis, warna, harta, kemaslahatan, kemanfaatan, dan kemuliaan. Sedangkan orang muslim tidak boleh berperang kecuali untuk menjadikan kalimat Allah pada tempat tertinggi. Dia mempertahankan tanah airnya, membela kehormatannya, membela pemerintahannya hanya untuk meninggikan kalimat Allah semata-mata. Sumber dasar perang dalam Islam حَتَّىٰ تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا (sehingga kalimat Allah menjadi yang tertinggi). Peperangan tidak boleh dilakukan di luar skop dasar ini. Dapat dipahami dari ini bahwa pendidikan yang diberikan kepada seorang muslim pejuang (dan setiap muslim wajib menjadi pejuang) adalah pendidikan khusus yang sejalan dengan tujuan ini. Sebagai konsekuensinya, pendidikan ini berbeda dengan pendidikan lain yang diterima para prajurit yang tumbuh di luar orang-orang muslim. Kita mendapati prajurit-prajurit kafir digembleng untuk merasakan kepuasan berperang demi kemaslahatan, ketinggian dan kehormatan tanah air. Mereka didorong berperang dengan bujukan materi atau bujukan moril yang penuh kebohongan tentang penghormatan, pengagungan, dan pengabadian historis dan seterusnya. Sedangkan prajurit muslim masalahnya secara subtantif berbeda. Karena itu, cara pendidikannya pun berbeda. Inilah garis besar prinsip-prinsip pendidikan prajurit muslim,

a. Pendidikan ketaatan, kedisiplinan, dan pelaksanaan dalam lingkup batas-batas kebenaran.

Allah berfirman,

"Dan orang-orang yang beriman berkata, 'Mengapa tiada diturunkan suatu surah?' Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jika mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka." **(Muhammad: 20-21)**

Ketaatan ini senantiasa hadir baik secara diam-diam maupun secara terbuka. Allah berfirman,

"Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan, '(Kewajiban kami hanyalah) taat.' Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis

siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung." **(an-Nisaa`: 81)**

Ini merupakan ketaatan paripurna dalam segala situasi.

﴿بايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِـــى الْيُسْـــرِ وَ المَكْرَهِ وَ الْمَنْشَطِ﴾

"Kami membaiat Rasulullah saw. untuk mendengar dan taat baik dalam kemudahan, kesusahan, maupun kesenangan."

Ketaatan ini diberikan kepada Amirul Mu'minin atau orang-orang yang mendapatkan mandat menangani beberapa urusan, dengan syarat ketaatan tersebut tidak digunakan melawan Amirul Mu'minin dan ketaatan dalam kebaikan.

﴿عَلىَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَ كَرِهَ الاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَّةٍ فَلاَ سَمْعَ وَ لاَ طَاعَةَ (أخرجه الخمسة)﴾

"Orang muslim wajib dengar dan taat baik suka maupun benci kecuali apabila diperintahkan berbuat maksiat. Jika diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak perlu mendengar dan menaatinya." **(HR Bukhari, Muslim, dll.)**

Rasulullah bersabda,

﴿مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَ مَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصىَ اللهَ وَ مَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَ مَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي (أخرجه الشيخان و النسائى)﴾

"Barangsiapa yang menaatiku sungguh dia telah menaati Allah dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa yang menaati amir sungguh dia telah menaatiku dan barangsiapa yang bermaksiat kepada amir sungguh dia telah bermaksiat kepadaku." **(HR Bukhari, Muslim, dan an-Nasa`i)**

﴿مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً﴾

"Barangsiapa yang membangkang dan meninggalkan jamaah, lalu mati, maka dia mati secara jahiliah."

﴿اسْمَعُوْا وَ أَطِيْعُوْا وَ اِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ مَا أَقَـــامَ فِيْكُمْ كِتَابَ اللهِ﴾ (اخرجه البخارى)﴾

"Dengar dan taatlah! Apabila ada seorang hamba Etopia yang dikuasakan atas kalian seolah-olah kepalanya seperti kismis sepanjang dia menegakkan Kitab Allah." **(HR Bukhari)**

Berdasarkan ini para fuqaha berkata, "Ketaatan kepada imam adalah wajib dalam kebaikan sehingga meskipun dia memerintahkan kamu sesuatu yang mubah, maka kamu wajib menaatinya."

Hendaknya kita memperhatikan, prajurit muslim harus dididik bahwa ketaatan pertamanya untuk Amirul Mu'minin dan ketaatan keduanya kepada atasan langsungnya sebagai wakil dari Amirul Mu'minin. Apabila atasan ingin melakukan revolusi melawan Amirul Mu'minin atau memanfaatkan dia ke jalan itu, maka dia boleh membunuhnya.

﴿مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ (أخرجه مسلم﴾

"Barangsiapa yang mendatangi kalian padahal pemerintahan kalian berada sepenuhnya di tangan seseorang dan ingin menceraiberaikan jamaah kalian, maka bunuhlah dia." **(HR Muslim)**

b. Doktrin bahwa usia itu terbatas. Peperangan atau perdamaian tidak akan melambatkan atau pun mempercepat ajal. Umur yang ditakdirkan Allah untukmu mau tidak mau harus terpenuhi.

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!' Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami?' Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, 'Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh....'" **(an-Nisaa': 77-78)**

"Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, 'Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh.' Katakanlah, 'Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar.'" **(ali Imran: 168)**

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, 'Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh.' Akibat (dari perkataan

dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan." **(Ali Imran: 156)**

c. Prajurit dididik meyakini bahwa kemenangan itu dari Allah dan bukan karena banyaknya jumlah dan perlengkapan. Allah berfirman,

...كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

"...Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." **(al-Baqarah: 249)**

إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

"Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." **(Ali Imran: 160)**

Ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu mempersiapkan segala sesuatu. Kita harus tetap mempersiapkannya, tapi juga tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah.

"...Dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun...." **(at-Taubah: 25)**

Sesuai dengan penjelasan yang lalu, kita harus mengetahui sebab-sebab pertolongan Allah kepada hamba-Nya, lalu kita melakukan hal pertama adalah niat harus untuk "menolong" Allah dengan meninggikan kalimat-Nya.

...إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

"Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." **(Muhammad: 7)**

"...Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa, (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan." **(al-Hajj: 40-41)**

d. Prajurit dididik mencintai kematian karena akhirat lebih baik dari pada dunia dan karena kematian di jalan Allah adalah kehidupan.

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." **(al-Baqarah: 154)**

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." **(Ali Imran: 169-170)**

e. Prajurit dididik untuk meremehkan musuh dan pada saat yang sama senantiasa waspada, tidak peduli pada persiapan dan jumlah mereka; disertai dengan kewaspadaan yang tinggi.

"Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, 'Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.' Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan." **(al-Ahzaab: 22)**

"Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira, bahwa mereka akan dapat lolos (dari kekuasaan Allah). Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan (Allah). Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi...." **(al-Anfaal: 59-60)**

"(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,' maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.'" **(Ali Imran: 173)**

"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman, dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin...." **(at-Taubah: 14-15)**

f. Prajurit dididik untuk menyatukan niat karena Allah semata-mata dalam berperang.

"Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, 'Ya

Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!' Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah." **(an-Nisaa`: 74-76)**

g. Prajurit dididik untuk tidak menerima isu, tapi menolaknya, lalu melaporkan masalah orang yang menebar isu dan menghukumnya.

"Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya." **(al-Ahzaab: 60-61)**

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil-amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil-amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu)." **(an-Nisaa`: 83)**

h. Prajurit dididik untuk waspada jangan sampai membunuh orang mukmin, kecuali apabila orang mukmin itu berbuat suatu kejahatan yang layak menerima hukuman mati. Tapi dia dididik untuk senang membunuh orang kafir.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu, 'Kamu bukan seorang mukmin' (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(an-Nisaa`: 94)**

"Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi...." **(al-Anfaal: 67)**

"Tidak akan berkumpul di neraka muslim yang telah membunuh seorang kafir. Maka bersikap moderatlah!"

i. Prajurit dididik untuk secara kontinu berperang membawa bendera perang dan tidak suka bersikap lunak terhadap musuh.

وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ
مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤

"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(an-Nisaa`: 104)**

"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu." **(Muhammad: 35)**

j. Prajurit dididik untuk tidak lari dan tetap setia sampai akhir.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." **(al-Anfaal: 15-16)**

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah." **(al-Anfaal: 45-47)**

k. Prajurit dididik mencintai jihad sehingga ia lebih dicintai dari pada harta, anak dan keluarga.

"Katakanlah, Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." **(at-Taubah: 24)**

l. Prajurit dididik untuk tidak mengambil harta benda kecuali dengan izin imam sesuai dengan yang disyariatkan Allah kepadanya.

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ....

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul....'" **(al-Anfaal: 1)**

"...Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu...." **(Ali Imran: 161)**

Jadi, seorang muslim tidak boleh mengambil bagian imam dan tidak boleh menggauli seorang perempuan kecuali setelah pembagian dan bebas haid atau setelah melahirkan.

Inilah prinsip-prinsip terpenting yang menjadi landasan pendidikan prajurit muslim. Sebenarnya ini semua memiliki hubungan dengan pelatihan mental dan merupakan bagian dari pelatihan militer secara umum karena pelatihan militer mencakup hal-hal berikut.

1) Latihan mental yang meliputi kejelasan akidah yang diperjuangkan, semangat, interaksi dengan perang, perhatian terhadap apa yang menyebabkan kemenangan dan kekalahan serta tekad yang tinggi untuk menang.
2) Latihan bersenjata yang meliputi pengetahuan tentang cara memakai senjata dengan sebaik-baiknya.
3) Latihan fisik yang seorang pejuang memiliki kelenturan badan yang membantunya untuk bergerak, bertempur, bersabar, dan seterusnya.

Sebenarnya latihan bersenjata dan fisik dalam Islam dimulai sejak kecil. Dalam riwayat dikatakan,

﴿عَلِّمُوْا أَوْلاَدَكُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَايَةَ وَ رُكُوْبَ الْخَيْلِ﴾

"Ajarkanlah anak-anakmu berenang, memanah dan mengendarai kuda."

﴿وَ مُرُوْهُمْ أَنْ يَثِبُوْا عَلَى الْخَيْلِ وَثْبًا﴾

"Dan perintahkanlah mereka melompat ke atas kuda."

Ini semua tidak akan terwujud, kecuali jika ada tentara dan kelompok Allah (*hizbullaah*) yang memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan dalam kitab *Jundullah: Akhlaaqan wa Tsaqaafatan*. Di samping itu, rumah, sekolah, sektor penyuluh, penerangan, masjid, lembaga militer, dan partai Islam bekerja sama dalam merealisasikan pendidikan tersebut.

5. Mengenali Musuh dan Ketepatan Komando dalam Perlawanan

Ini merupakan masalah yang senantiasa berbeda sesuai dengan perbedaan masa dan kondisi. Telah lalu dalam asas yang kedua tentang Rasulullah saw.. Bagaimana beliau mengirimkan kelompok pasukan untuk menyingkap dan mengenali hal ihwal lawan. Beliau biasa mengirim beberapa orang untuk keperluan tersebut. Yang memberitahukannya tentang keadaan musuh adalah orang-orang muslim atau orang-orang yang berpihak kepada mereka yang hidup di wilayah orang-orang musyrik. Kita pada kesempatan lalu telah berbicara tentang kehidupan militer dan politik Rasulullah saw. bahwa hukum-hukum Nabi saw. adalah perintah tindakan politik dan militer. Ucapan beliau yang terkenal,

"Sesungguhnya perang itu adalah tipu muslihat."

Masalah ini membutuhkan kemampuan tinggi dan baik untuk menggunakan kesempatan dan mengatur masalah-masalah politik dan militer dengan cermat sambil bersandar kepada Allah sepenuhnya. Penjelasan ini kami cukupkan dalam kesempatan ini. Agenda militer Islam pada masa kita sekarang dikelilingi banyak hambatan yang tidak mungkin dilalui kaum muslim, kecuali pertama-tama dengan karunia Allah dan kedua dengan kerja keras yang luar biasa dalam segala aspek.

D. KEBIJAKAN HUKUMAN DALAM ISLAM

As-Syahid Abdul Qadir 'Audah telah menulis buku tentang perundang-undangan pidana dalam Islam dan itu sudah lebih dari cukup.

Dalam sebuah buku lain tentang Islam, seseorang harus mengetahui apa saja yang memiliki hubungan dalam aspek ini. Karena itu, kami berpandangan bahwa hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mengemukakan ringkasan buku sang guru yang telah syahid tersebut. Inilah ringkasan dari kajian itu

Pada awal pemikiran tentang realisasi proyek studi metodologi ini, sampai tiba pada kesimpulan bahwa saya akan bekerja sama dengan sejumlah teman untuk mewujudkan proyek ini. Pada saat itu, saya memercayakan kepada seorang teman untuk meringkas buku Abdul Qadir 'Audah. Lalu dia menulis semua kajian ini dengan mengikuti saduranku.

Saya melihat bahwa ringkasan itu menarik dan bagus. Karena itu, saya memuatnya dalam buku ini. Ini bukan karyaku, tapi saya hanya melakukan banyak pengubahan, disertai keyakinan bahwa penerbitannya akan bermanfaat. Mudah-mudahan ringkasan ini dapat diterbitkan tersendiri.

Saya tidak menyebutkannya nama teman yang dimaksudkan dalam cetakan ini karena keadaan tertentu pada dirinya sehingga dia merasa keberatan untuk disebutkan. Apabila kondisi itu telah hilang dan dia ridha disebutkan namanya, maka saya tentu saja akan menyebutkannya pada cetakan berikut.

Dia telah menulis kajian ini dalam tiga bagian berikut.

1. Pandangan umum tentang kejahatan dan hukuman.
2. Kejahatan.
3. Hukuman.

1. Pandangan Umum tentang Kejahatan dan Hukuman

Pendahuluan

Tatanan hukuman dalam Islam tidak lain dari satu rentetan dari sekian banyak rentetan dari sistem Islam yang sempurna diturunkan Allah swt. kepada Rasul-Nya yang tepercaya Muhammad saw.. Tatanan ini diturunkan untuk menjadi pan-dangan dan jalan hidup yang akan ditempuh manusia dalam rangka mencapai kebaikan dan kebahagiaannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di samping itu, supaya manusia mampu menunaikan misi tujuan penciptaannya sesempurna mungkin.

Apabila sistem Islam diturunkan untuk diimplementasikan dan apabila objek pelaksanaan manusianya bisa lemah–di hadapan syahwat dan kecintaannya pada dirinya, menginjak-injak hak orang lain dan menghancurkan kemaslahatan masya-rakat–maka mau tidak mau mesti ada wasilah preventif yang dapat mengontrol manusia supaya tidak melangkahi hak orang lain. Wasilah ini adalah hukuman.

Meskipun demikian sistem Islam tidak serta merta mengambil tindakan hukum kecuali sebagai jalan terakhir apabila semua cara gagal menghalangi seseorang melakukan kezaliman.

Islam memperhatikan perbaikan jiwa dan melakukannya dengan berbagai cara, yaitu memakmurkan hati dengan rasa takut kepada Allah, menumbuhkan rasa tanggung jawab di hari Kiamat, dan menumbuhkan kecenderungan taat ke-pada Allah dan Rasul yang merupakan implikasi awal keimanan. Memperingatkan manusia terhadap konsekuensi buruk melakukan perbuatan haram berupa ke-rugian pada dirinya dan saudara-saudaranya.

Dari sisi lain, Islam dengan sistemnya yang sempurna dan saling menopang satu sama lain menyediakan cara menjauhkan diri dari benda-benda haram sehing-ga tidak ada tempat sedikit pun bagi kemudharatan dan keinginan melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu.

Dengan demikian, adalah benar dan adil menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan melampaui batas dan pagar. Perbuatan yang menjerumuskan seseorang ke dalam keinginan syahwat dan perasaan sentimental yang mengantarkan dia keluar dari tatanan masyarakat dan mengancam kemaslahatan umum.

a. Maksud dan Tujuan Sistem Hukuman dalam Islam

Islam memiliki pandangan yang unik tentang kejahatan dan hukuman di antara semua sistem yang ada di permukaan bumi ini. Islam memiliki komitmen teguh terhadap keadilan absolut yang sedapat mungkin diwujudkan dalam dunia ke-hidupan manusia. Islam tidak ekstrem menyakralkan hak jamaah dan tidak pula hak individu. Ini merupakan implikasi logis moderat dalam memandang manusia.

Pandangan yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan umum dan pribadi secara seimbang. Islam sangat menghendaki keamanan, keteraturan, dan keselamatan jamaah karena ini merupakan satu-satunya cara menjamin sebagian besar kebahagiaan semua orang dalam kehidupan dengan alasan bahwa jamaah merupakan kumpulan individu-individu. Pada saat yang sama, Islam menjaga kebebasan, kehormatan, dan kemanusiaan seseorang.

Karena itu, kita melihat bahwa semua kejahatan yang dilarang Islam adalah perbuatan yang merusak keamanan masyarakat. Seandainya dibiarkan akan menyebabkan keguncangan, penyebaran kekacauan, dan kegelisahan jiwa yang pada gilirannya menghancurkan masyarakat.

Masyarakat secara keseluruhan berlandaskan kepada empat institusi inti, yaitu sistem keluarga, pemilikan pribadi, sistem sosial, dan sistem hukum. Keempat sistem inilah yang sangat ingin dijaga Islam dalam rangka mewujudkan keamanan dan kestabilan.

Sistem keluarga tumbuh dari keberadaan laki-laki dan perempuan, kemampuan keduanya melahirkan keturunan dan terpenuhinya kebutuhan keturunan tersebut sampai dewasa. Ini tentu saja mengharuskan setiap laki-laki memilih seorang perempuan dan memercayakan anak-anak yang dilahirkan kepadanya. Demikianlah, keluarga itu tumbuh dan menjadi asas semua masyarakat.

Sistem pemilikan individu bersumber dari kebutuhan manusia secara alamiah dan terus-menerus terhadap makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, alat usaha, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Kebutuhan ini mendorong mereka untuk memiliki semua dan memegangnya secara individu untuk diri dan keluarganya. Sebagaimana masyarakat memerlukan keberadaan sistem keluarga, demikian pula sistem pemilikan pribadi yang menjadi asas dalam pembentukan setiap masyarakat.

Sistem sosial lahir dari kelemahan individu, banyaknya kebutuhan, sedikit persediaan dan kebutuhan bekerja sama dengan orang lain. Ini mendorong terbentuknya masyarakat. Eksistensi sistem keluarga dan pemilikan pribadi menghendaki keberadaan sistem sosial yang mendasari keberadaan jamaah dan berada di antara hak dan kewajiban individu.

Sistem hukum setelah pembentukan jamaah mesti ada demi keberlangsungan, kestabilan, dan keamanan masyarakat karena lembaga yang mengatur segala urusan, menjaga kemaslahatan dan sistem sosial serta memberikan keamanan di dalam dan di luar harus ada.

Syariat Islam, karena kecintaannya terhadap masyarakat, telah bekerja melindungi keempat sistem dasar tersebut dalam masyarakat dari segala penganiayaan dan gangguan. Banyak pelanggaran yang membahayakan telah menimpa sistem-sistem ini. Saya menganggap bahwa itu merupakan tindak kejahatan berbahaya dan mendasar yang wajib diperangi dan dicegah supaya tidak terjadi.

Di sisi lain, syariat Islam dalam menjaga asas-asas sosial ini merealisasikan kemaslahatan individu dan melindunginya. Dengan demikian, ia melindungi asas

dan elemen kehidupannya. Dan pada gilirannya, ia bekerja mewujudkan syarat-syarat terbaik untuk keberlangsungannya dalam bentuk paling ideal sesuai kehendak Islam dalam mengejawantahkan hikmah yang dikehendaki Allah di balik keberadaan manusia.

Islam telah menjaga individu, bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari dirinya sendiri. Ini tentu sesuai dengan pandangan Islam. Seseorang tidak bebas menyakiti dirinya karena masyarakat membutuhkan selalu sehat, bukan hanya jasad, tapi juga jiwa, akal, dan batin. Semua bahaya yang dialami seorang individu, baik atas kehendaknya sendiri atau di luar kehendaknya kerugiannya kembali kepada masyarakat tempat dia tinggal.

Pelanggaran batas yang dianggap membahayakan masyarakat dan individu oleh syariat dan ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, dua sumber perundang-undangan adalah (1) zina (2) menuduh (orang lain) berzina (3) minum khamar (4) mencuri (5) merampok (6) murtad (7) menganiaya (8) membunuh dan melukai secara sengaja atau keliru.

Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan paling keras yang menyentuh masyarakat dan prinsip yang mendasarinya adalah sangat sensitif, bahaya, dan langsung. Karena itu, syariat memberikan perhatian sangat tinggi padanya dan menjelaskannya sampai pada tingkat tidak ada lagi ruang untuk mengubah sifatnya, mengizinkan atau tidak memedulikannya.

Sesudah itu, syariat Islam meletakkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang dapat menunjukkan kepada masyarakat agar mereka mampu mengetahui perbuatan-perbuatan jahat yang haram diikuti dan dilakukan. Itu semua supaya perundang-undangan dapat menyempurnakan cara-cara memelihara keamanan dan kestabilan masyarakat sesuai perkembangan kebutuhan, gaya hidup, dan kehidupan serta situasi lingkungan. Ini semua wajib terwujud dalam hukum dan nash-nash Islam.

b. Asas-Asas Tindak Kejahatan dan Hukuman dalam Sistem Islam

Sesungguhnya Islam merupakan sistem ketuhanan (*nizham ilahi*) yang tidak mengandung kebatilan dari segala segi yang diturunkan Allah *'Azza-wa-Jalla'*.

"Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah?...." **(al-Baqarah: 138)**

Tentu saja ini cocok dengan sistem hukuman yang merupakan bagian dari Islam.

Syariat Islam memperhatikan tabiat manusia. Karena itu, syariat ini merumuskan hukum-hukumnya berdasarkan tabiat makhluk yang berada di antara harapan dan ketakutan, antara kelemahan dan kekuatan. Hukum-hukumnya lahir sesuai dengan segala masa dan tempat, karena tabiat manusia satu pada setiap tempat dan tidak berubah dengan pergantian waktu.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ... ﴿٣٠﴾

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah...." **(ar-Ruum: 30)**

Itulah rahasia kelayakan syariat Islam baik, untuk yang klasik maupun yang modern, untuk masa depan dekat dan jauh. Ia telah menetapkan hukuman yang mengandung ancaman dan pengajaran sebagai obat atas tabiat kemanusiaan. Manusia apabila melihat kemaslahatan pribadi dan ancaman hukuman yang akan menimpanya, maka dia akan menghindari kemaslahatan itu sebab kerusakan lebih dominan dari pada kemaslahatannya. Jika dia berpikir tentang kewajiban dan kesulitannya, maka itu terkadang mendorong dia untuk meninggalkannya. Tapi apabila dia mengingat akibat dari meninggalkannya, maka dia akan melaksanakan dan bersabar menahan kesulitan.

Hukuman itu ditetapkan untuk membawa manusia kepada hal-hal yang mereka tidak senangi sepanjang itu mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi individu dan masyarakat. Di samping itu, hukuman juga berfungsi mengalihkan mereka dari apa yang disenanginya apabila itu membawa kerusakan.

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengatakan bahwa kejahatan (*jariimah*) adalah mengerjakan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram ditinggalkan dan diberi sanksi hukum. Para fuqaha telah mendefinisikan kejahatan, yaitu hal-hal terlarang menurut syariat yang Allah mencegahnya dengan had atau takzir. "Yang terlarang" (*al-mahzhuraat*) bisa jadi dalam bentuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dilarang ini terkadang disifatkan dengan kata *syar'iyyah* sebagai petunjuk bahwa kejahatan itu wajib dilarang oleh syariat dan pelarangannya berdasarkan asas-asas syariat.

Untuk menetapkan perbuatan sebagai kejahatan dalam sistem hukuman Islam wajib bersumber dari Allah dengan nash dan berdasarkan asas dan kaidah yang telah ditetapkan Allah.

Syariat Islam, dengan melihat perhatiannya yang sangat tinggi untuk memerangi kejahatan demi memberikan perlindungan yang cukup terhadap masyarakat, keamanan dan stabilitasnya, bekerja untuk melindungi semua elemen jamaah dan masyarakat yang asasi. Itu dengan cara menetapkan tindakan-tindakan aniaya yang dianggap berbahaya terhadap jamaah dan masyarakat pada setiap masa dan tempat. Demikian pula, ia menetapkan hukuman yang wajib dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan tersebut.

Para fuqaha telah menamai bagian kejahatan ini dengan kejahatan *huduud*, qishash, dan diyat.

Kemudian untuk menyempurnakan sistem hukuman, syariat menyerahkan kepada ulil-amri hak memberikan hukuman terhadap setiap perkara yang diharamkan syariat dan tidak ditetapkan hukumannya, seperti perbuatan-perbuatan dosa. Ditambah lagi, syariat juga memberikannya hak menilai suatu pekerjaan sebagai kejahatan apabila keadaan jamaah menginginkan itu dan berhak menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Para fuqaha mengistilahkan bagian ini dengan nama kejahatan takzir.

Dengan demikian, kita telah menyaksikan bahwa syariat, sejalan dengan pandangan khasnya tentang kejahatan dan hukuman, membagi tindak kejahatan ke dalam dua bagian. Syariat meletakkan hukum khas untuk masing-masing dari keduanya sesuai jenis, urgensi, tingkat pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan besar akibatnya. Ia memakai pengaruh kejahatan dalam masyarakat sebagai barometer dalam pembagian tersebut.

1) Ini adalah kejahatan yang menyentuh esensi dan elemen-elemen dasar masyarakat.

Masuk dalam kategori ini kejahatan yang sangat menyentuh masyarakat. Syariat Islam menjadikan jenis ini ke dalam dua bagian dan menetapkan hukum yang berbeda sedikit di antara keduanya.

a) Apa yang diistilahkan para fuqaha dengan kejahatan *huduud* (*jaraaimul-huduud*), yaitu kejahatan yang dihukum *had*.

   Had adalah hukuman yang telah ditetapkan dan menjadi hak Allah swt.. Masuk dalam kategori ini semua kejahatan yang keburukan dan manfaat hukumannya kembali kepada masyarakat umum. Syariat telah membatasi kejahatan ini dalam tujuh macam, yaitu (1) zina (2) menuduh (orang lain) berzina (3) meminum khamar (4) mencuri; (5) merampok (6) menganiaya; (7) murtad.

   Syariat Islam telah menetapkan hukuman untuk ketujuh kejahatan ini dan tidak ada hak bagi seseorang baik ulil-amri, hakim maupun korban kejahatan untuk mengurangi, menambah, mengganti, atau mengampuninya.

   Penyebab sikap keras syariat dalam memerangi kejahatan tersebut adalah karena dampaknya yang membahayakan masyarakat, menyentuh, dan mengancam eksistensi elemen-elemen dasar setiap masyarakat. Meremehkan kejahatan tersebut dapat menyebabkan dekadensi moral, kerusakan masyarakat, dan keguncangan sistem dan keamanannya. Ini adalah akibat-akibat yang tidak menimpa suatu jamaah kecuali jamaah itu bercerai berai dan sistemnya rusak. Ini tidak diinginkan syariat Islam untuk terjadi dalam masyarakat Islam. Kekerasan terhadap kejahatan ini dimaksudkan untuk melestarikan akhlak, menjaga keamanan, sistem, dan kestabilan masyarakat. Dengan kata lain, dimaksudkan untuk kemaslahatan jamaah. Inilah yang menyebabkan kejahatan tersebut dianggap sebagai hak Allah.

b) Para fuqaha telah memakai nama kejahatan qishash dan diyat. Ini merupakan kejahatan yang dihukum dengan qishash atau diyat.

Masing-masing dari keduanya merupakan hukuman yang telah ditetapkan untuk individu-individu. Masuk dalam kategori ini semua kejahatan yang menimpa tubuh atau ruh manusia. Kejahatan-kejahatan ini antara lain.

(1) Pembunuhan yang direncanakan; (2) pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang direncanakan; (3) pembunuhan karena keliru; (4) kejahatan atas selain jiwa; (5) kejahatan atas selain jiwa karena keliru.

Syariat Islam telah menetapkan dua sanksi hukum untuk kejahatan-kejahatan tersebut, yaitu qishash dan diyat dalam situasi direncanakan dan diyat dalam situasi keliru. Dalam pembunuhan disengaja, apabila korban atau walinya memaafkan, maka qishash gugur dan wajib diyat. Apabila diyat juga dimaafkan maka ia juga gugur. Dalam pembunuhan yang keliru, apabila korban memaafkan maka diyat juga gugur.

Syariat mengatur secara berurut tentang keguguran qishash dalam pembunuhan disengaja dan diyat dalam pembunuhan keliru bahwa seorang waliul-amr dapat menghukum pelaku kejahatan ini dengan hukuman takzir. Sebagian fuqaha mengharuskan hukuman takzir dalam situasi ini, seperti Imam Malik.

Hukuman qishash dan diyat dianggap sebagai hukuman yang telah ditetapkan waliul-amr. Hakim tidak boleh menggugurkan, mengurangi, menambah, mengganti atau mengampuni karena itu merupakan hak individu-individu.

Sebab yang melatarbelakangi sehingga syariat Islam menempuh jalan ini dalam kejahatan jenis ini adalah karena meskipun ia menyentuh eksistensi masyarakat, namun ia lebih banyak menyentuh korban. Dengan kata lain, kemaslahatan individu di dalamnya lebih dominan atas kemaslahatan masyarakat. Karena ini, apabila korban atau walinya memaafkan kejahatan tersebut, maka hukuman keras tidak perlu lagi ada. Sebab pengaruh negatif kejahatan terhadap masyarakat hilang dengan adanya pemaafan. Sehingga kejahatan ini tidak berbahaya lagi dan pengaruhnya terhadap masyarakat ikut melemah. Terlebih khusus lagi, pemberian hak memaafkan bagi korban atau walinya ini ditebus dengan materi atau gratis. Tapi diharapkan itu mendapatkan hukuman maksimal atau setidak-tidaknya bagian terbesar dari hukuman itu. Korban atau walinya dapat membandingkan antara faedah yang kembali kepadanya apabila hukuman qishash dilaksanakan dengan faedah yang kembali kepadanya apabila memaafkan dengan tebusan materi atau cuma-cuma. Dia hendaknya memilih sikap yang sesuai dengan jiwa dan mewujudkan ketenangan di dalamnya. Tentu saja ini lebih memberikan dorongan dalam melemahkan ketajaman permusuhan dalam masyarakat dan lebih menebarkan semangat toleransi. Ini mengandung kebaikan umum bagi masyarakat.

Ada masalah lain, syariat berhati-hati dalam menetapkan solusi yang cocok dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat yang mendapatkan perhatian utama dalam bagian kejahatan ini. Solusi lalu, sebagaimana yang dipikirkan sebagian orang, telah meninggalkan masalah memerangi jenis kejahatan ini tergantung pada perasaan korban atau walinya dan sampai di mana kemauannya memperoleh manfaat materi. Solusi tersebut tidak peduli terhadap kemaslahatan masyarakat

dan perlindungan mereka dari para penjahat yang dapat mengakibatkan bahaya besar atas masyarakat. Mereka bisa saja menggunakan bujukan materi untuk melepaskan diri dari hukuman. Akan tetapi, syariat telah menutup pintu penyalahgunaan hak korban atau walinya untuk memberi maaf dengan menyerahkan kepada masyarakat dan mewakilkan kepada *waliul-amr* hak pengawasan terhadap semua masalah serupa supaya masyarakat terlindungi. Masyarakat berhak memberikan hukum pengajaran yang sesuai dengan tingkat kejahatan dan keadaan orang yang melakukannya apabila dia memperoleh pemaafan. Itu demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat dan supaya mereka terlindungi dari penyalahgunaan hak memberi maaf itu.

2. Kejahatan

Ini adalah bagian yang mencakup semua jenis kejahatan lain yang mungkin terjadi dalam masyarakat yang tidak termasuk dalam bagian pertama. Para fuqaha telah menamai bagian ini dengan istilah kejahatan takzir (*jaraaimut-ta'ziir*).

Makna *ta'ziir* adalah 'pengajaran'. *Ta'aazir* adalah hukuman yang tidak ditetapkan dengan nash syariat, jenis dan besarnya diserahkan kepada ulil-amri sesuai dengan batas dan dasar umum syariat.

Syariat tidak menetapkan secara jelas setiap jenis kejahatan takzir dan tidak membatasi hukumannya dalam bentuk yang tidak menerima penambahan atau pengurangan. Syariat hanya menetapkan kejahatan yang dianggap selalu membahayakan kemaslahatan anggota masyarakat, jamaah, dan tatanan umum. Ulil-amri dipercayakan menilai apakah suatu perbuatan membahayakan kemaslahatan dan tatanan jamaah atau tidak berdasarkan kondisi yang ada serta menetapkan aturan-aturan yang mesti untuk mengatur, mengarahkan jamaah, dan menghukum pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut.

Dalam bagian kejahatan ini, syariat memberlakukan asas yang menjadi landasan teori hukuman dalam Islam. Yang termasuk dalam bagian ini antara lain.

a. Keharusan menjatuhkan hukuman atas setiap orang yang meninggalkan sesuatu dari Islam atau mengerjakan sesuatu yang diharamkan syariat, tapi tidak ditetapkan hukumannya. Seperti perbuatan dosa yang tidak ada had dan tidak ada kaffarat, baik maksiat kepada Allah maupun kepada manusia. Contohnya riba, mengkhianati amanah, menghina, memberi suap, mengurangi takaran dan timbangan, enggan mengeluarkan zakat, memakan makanan haram dan menyalahi bentuk-bentuk ibadah yang disyariatkan.
b. Mempertimbangkan suatu perbuatan lain atau menahan diri melakukan perbuatan tersebut sebagai kejahatan dan mewajibkan hukuman atas pelakunya. Apabila kepentingan jamaah menghendaki itu, meskipun perbuatan atau penahanan diri itu sendiri tidak haram. Yang termasuk dalam kategori ini kewajiban menghukum orang yang tidak memiliki menaati anjuran-anjuran yang ditetapkan ulil-amri dalam rangka mengatur semua masalah dalam masyarakat.

Misalnya, sistem lalu lintas, pengajaran, pengaturan pekerjaan, dan anjuran memerangi penyakit dan bencana, dan seterusnya.

c. Mengharuskan hukuman terhadap kasus tindak kejahatan yang tidak terlaksana secara penuh atau hudud yang terhalang hadnya, kejahatan qishash, dan diyat yang tidak diqishash dan dikenai denda karena adanya pemaafan dari korban atau karena sebab lain.

E. KAIDAH-KAIDAH POKOK DALAM SISTEM HUKUMAN ISLAM

Memperhatikan pengaruh penting sistem hukuman terhadap kehidupan manusia dan kedekatannya yang sangat kuat dengan unsur-unsur kehidupannya yang disebabkan oleh tabiat dan hubungannya yang erat dan langsung dengan keberadaan, kebebasan, dan keselamatan manusia, maka keberadaan kaidah-kaidah yang jelas dan jauh dari ekstremisme dan kekeliruan pada saat praktik dan aplikasi mutlak dibutuhkan. Di samping itu, setiap orang dalam masyarakat diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui dan mengenal ciri-ciri perbuatan yang wajib dijauhi, atau dituntut tidak dilakukan.

Ini semua menghendaki supaya sistem hukuman Islam memiliki kaidah-kaidah khusus, di samping kaidah-kaidah pokok perundang-undangan Islam secara umum. Kaidah yang terpenting dari kaidah-kaidah tersebut antara lain.

1. Setiap orang tidak bersalah sampai dakwaan padanya terbukti. Ini melahirkan sub kaidah berikut.
   a. Kesalahan dalam memaafkan lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum
   b. Hudud tidak dilaksanakan bila terdapat kesyubhatan.
2. Tidak ada kejahatan dan hukuman, kecuali dengan nash.
   a. Kejahatan berbahaya adalah yang menyentuh keamanan dan sistem umum.
   b. Apabila di dalamnya terdapat kemaslahatan pelaku kejahatan.
3. Semua orang yang berdomisili di negara Islam–tanpa pengecualian–berkedudukan sama di hadapan hukum.
4. Tidak ada orang yang berhak mendapatkan pemaafan atas suatu kejahatan yang berhubungan dengan hak Allah dan kejahatan yang termasuk *hudud*.

Kaidah Pertama

"Setiap orang tidak bersalah sampai dakwaan padanya terbukti."

Di antara landasan dasar yang ditetapkan dalam syariat Islam adalah manusia tidak dimintai pertanggungjawaban, kecuali atas perbuatannya dan tidak menanggung kecuali hasil perbuatannya. Al-Qur`an menjelaskan,

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...." **(Faathir: 18)**

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." **(al-Muddatstsir: 38)**

Ini menghendaki, khususnya dalam lingkup hukuman yang menyentuh esensi dan eksistensi kemanusiaan, penyandaran perbuatan haram kepada seseorang yang terdakwa dalam bentuk sangat pasti dan tidak diragukan sama sekali.

Keinginan Islam sangat tampak dalam aspek ini, karena perhatiannya yang sangat tinggi terhadap masalah-masalah pembuktian dengan berbagai jenisnya dan karena penetapannya beberapa kaidah cermat yang mengatur masalah-masalah tersebut.

Kaidah umum fiqih dalam syariat Islam di antaranya,

﴿الأَصْلُ بَرَائَةُ الذِّمَّةِ﴾

"Hukum dasar adalah kebebasan tanggung jawab."

Ini menegaskan keinginan Islam menjadikan kebebasan sebagai asas sebelum dakwaan terbukti.

Sebagai aplikasi dari kaidah penting ini, kita mendapatkan dua kaidah penting yang lahir dalam penetapan hukuman Islam.

(a) Kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum.
(b) Hudud tidak dijalankan bila ada kesyubhatan (kesamaran).

Kedua kaidah ini–sebagaimana yang akan kita lihat–diarahkan oleh keinginan yang tinggi untuk mewujudkan keadilan dan rasa takut berlebih-lebihan dalam pelaksanaan nash-nash hukuman, yang membawa kepada tuduhan kepada seseorang yang tidak bersalah.

Kaidah pokok ini dan implikasinya berfungsi menciptakan suasana aman dan tenang dalam jiwa setiap orang dari tuduhan atau perbuatan yang tidak dilakukannya.

(a) Kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum.

Kaidah ini tidak lain kecuali implementasi dari ucapan Nabi Muhammad saw.,

﴿إِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنَ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ﴾

"Sesungguhnya seorang imam melakukan kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum."

Artinya, tidak boleh menetapkan hukuman kecuali setelah terbukti bahwa seseorang melakukan tindak kejahatan dan bahwa nashnya cocok dengan kejahatan tersebut. Apabila di sana ada keraguan–bahwa orang itu melakukan tindak kejahatan atau kesangsian dalam ketepatan nash atas perbuatan yang dikaitkan dengannya–maka memberi maaf kepadanya atau keputusan hukum atas ketidak-

bersalahannya wajib. Karena kebebasan pelaku kejahatan itu dalam situasi keraguan lebih baik untuk orang banyak dan lebih mendekati perwujudan keadilan daripada menghukum secara ragu-ragu seseorang yang belum pasti bersalah. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum. Ini tidak bisa terwujud apabila seseorang dihukum atas sesuatu yang bukan perbuatannya atau diberikan sanksi atas suatu kejahatan yang tidak dilakukannya.

Dasar ini berlaku untuk semua jenis tindak kejahatan, yakni kejahatan hudud, qishash, diyat, dan kejahatan takzir.

Dapat dikatakan bahwa kaidah dasar "menghalangi hudud karena ada kesyubhatan"–lantaran pentingnya ia–dapat dianggap sebagai pelaksanaan kaidah dasar ini (kesalahan dalam memaafkan lebih baik dari kesalahan dalam menghukum). Setidak-tidaknya dalam situasi had tidak dilaksanakan dengan maksud membebaskan pelaku kejahatan .

(b) Menahan Hudud Karena Ada Kesyubhatan

Dasar kaidah ini adalah sabda Rasulullah saw.,

﴿ادْرَأُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبْهَاتِ﴾

"Tinggalkanlah hudud apabila ada kesyubhatan."

Sebagai implementasi dari itu, diriwayatkan bahwa Umar ibnul Khaththab r.a. pernah berkata,

﴿لَئِنْ أُعَطِّلَ الْحُدُوْدَ بِالشُّبْهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيْمَهَا بِالشُّبْهَاتِ﴾

"Saya lebih senang membatalkan hudud karena ada kesyubhatan daripada melaksanakannya dengan kesyubhatan."

Rasulullah saw. dan Khulafaur-Rasyidin sangat ketat dalam pembuktian kejadian kejahatan had sebelum menjalankan hukuman had atas pelakunya. Keraguan sedikit saja menghalangi pelaksanaan had. Bahkan mereka menelitinya dengan kecermatan sangat tinggi tentang keberadaan kesyubhatan yang dapat menghalangi pelaksanaan had.

Kaidah Kedua

"Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman kecuali dengan nash"

Dasar ini diambil dari dua kaidah asasi dalam syariat Islam berikut.

1. Asas dalam segala sesuatu dan segala perbuatan adalah kebolehan.
   Artinya, segala tindakan melakukan atau tindakan meninggalkan pada dasarnya adalah boleh. Selama tidak ada nash yang mengharamkannya, maka tidak ada tanggung jawab bagi orang yang melakukannya atau bagi orang yang meninggalkannya.

2. Tidak ada hukum atas perbuatan orang sehat akal sebelum ada nash. Artinya, segala perbuatan orang mukalaf yang menerima tanggung jawab tidak mungkin disifati haram selama tidak ada nash yang mengharamkannya dan tidak ada dosa bagi orang mukalaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya sebelum ada nash yang mengharamkannya.

Kedua kaidah ini mengandung satu makna, yaitu bahwa tidak mungkin suatu tindakan melakukan atau meninggalkan dianggap kejahatan apabila tidak ada nash jelas yang mengharamkan dikerjakan atau ditinggalkan. Apabila tidak ada nash yang mengharamkan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, maka tidak ada tanggung jawab dan tidak ada hukuman atas orang yang mengerjakannya atau meninggalkannya. Apabila segala perbuatan dianggap sebagai kejahatan dalam pandangan syar'i sebab ada penjelasan hukuman atasnya, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kaidah syariat Islam menghendaki ketiadaan kejahatan dan hukuman kecuali dengan nash.

Kaidah-kaidah ushul ini disandarkan kepada nash-nash khusus yang jelas tentang makna ini, di antaranya firman Allah,

"...Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mêngutus seorang rasul." **(al-Israa': 15)**

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِنَا ٥٩

"Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka...." **(al-Qashash: 59)**

"...Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu...." **(an-Nisaa': 165)**

Nash-nash ini menyatakan secara tegas bahwa tidak ada kejahatan kecuali setelah ada penjelasan, tidak ada hukuman kecuali setelah ada peringatan, dan Allah tidak akan menghukum manusia kecuali setelah Dia memberikan penjelasan. Dan peringatan kepada mereka melalui para rasul-Nya serta tidak memberikan beban tanggung jawab kepada seseorang kecuali apa yang disanggupinya.

Syariat Islam tidak menerapkan kaidah ini secara sama dalam setiap kejahatan. Penerapannya berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan-hudud, qishash, diyat, atau kejahatan takzir. Ini disebabkan tekad syariat ingin mewujudkan sasaran hukuman dan perlindungan terhadap masyarakat dalam bentuk yang tidak meninggalkan ruang bagi orang-orang yang suka berbuat sia-sia, suka melakukan kejahatan dan orang-orang yang berjiwa sakit untuk menebar keburukan dalam masyarakat.

a. Dalam kejahatan hudud; memperhatikan bahwa kejahatan-kejahatan ini memiliki urgensi khusus dan pengaruh besar terhadap masyarakat serta akibat-akibat yang muncul sebagai konsekuensi had, maka syariat Islam

menerapkan kaidah "tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman kecuali dengan nash" secara cermat. Ini tampak sangat jelas dari observasi terhadap nash-nash yang menangani masalah kejahatan ini. Sebagian dari kejahatan ini penetapan hukumannya muncul dalam nash yang menetapkan perbuatan jahat. Sebagian yang lain datang penetapan hukumannya dalam nash lain.

Ulil-amri atau hakim tidak diberikan kebebasan memilih jenis hukuman atau menetapkan kadarnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukuman-hukuman ini memiliki satu had secara hukum, meskipun pada dasarnya sebagian dari hukuman ini memiliki dua had.

b. Dalam kejahatan qishash dan diyat, syariat Islam menempuh metode yang sama dengan apa yang ditempuhnya dalam kejahatan hudud. Artinya, ia juga menetapkan kejahatan dan hukumannya. Hanya saja di sini pemilik hak diperbolehkan melepaskan haknya dengan maaf.
c. Sedangkan kejahatan takzir, syariat Islam memberikan semacam kelonggaran dalam penerapan kaidah karena kemaslahatan umum dan tabiat takzir menginginkan perluasan ke lapangan ini yang pada umumnya tidak berpihak kepada hukuman, tapi lebih banyak berpihak kepada kejahatan.

Ketidakberpihakan kepada hukuman itu terjadi karena tidak disyaratkan dalam kejahatan takzir. Dan, bahwa setiap kejahatan memiliki hukuman tertentu, tapi hukumlah yang berhak memilih hukuman yang cocok untuk setiap kejahatan dari sekian banyak hukuman yang disyariatkan sebagai sanksi atas kejahatan takzir. Hukuman itu mulai dari nasihat sampai kepada penjara atau hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Ini tidak berarti bahwa kaidah ini tidak diterapkan dalam kejahatan takzir. Kejahatan dan hukumannya pun ditetapkan, akan tetapi hakim diberikan kebebasan memilih hukuman yang cocok dari daftar hukuman yang ada. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memungkinkan hakim memperhitungkan bahaya kejahatan dan memilih terapi yang tepat. Kewenangan ini bertujuan mewujudkan keadilan, menghilangkan kesulitan, dan menempatkan segala perkara pada tempatnya.

Sedangkan kelonggaran yang tidak berpihak kepada kejahatan karena bisa saja beberapa kejahatan yang memiliki keistimewaan dengan sifat-sifat tersendiri yang tidak ditetapkan nash secara pasti dan rinci, tapi nashnya hanya cukup pada penjelasan umum.

Kaidah Ketiga

Perundang-undangan hukuman (sanksi) tidak boleh memiliki pengaruh surut, kecuali dalam dua kasus.

1. Kejahatannya sangat berbahaya menyentuh keamanan dan sistem umum.
2. Apabila hukuman mengandung kemaslahatan bagi pelaku kejahatan.

Di antara kaidah syariat Islam adalah nash-nash mengenai kejahatan tidak berlaku kecuali setelah dikeluarkan dan orang-orang sudah mengetahuinya. Jadi, ia tidak berlaku bagi kejadian-kejadian yang mendahului pengeluaran atau penge-

tahuan tentang aturan itu.

Ini menunjukkan bahwa nash-nash tentang kejahatan tidak dapat berlaku surut dan kejahatan dijatuhi hukuman sesuai dengan nash yang diberlakukan pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Meskipun kita tidak mendapatkan dalam kitab-kitab fiqih pembahasan khusus mengenai hukum "berlaku surut" bagi nash-nash, tapi sangat mudah memahami kaidah ini dengan meneliti ayat-ayat hukum kejahatan dan sebab-sebab turunnya. Semua ayat-ayat hukum yang mengharamkan berbagai kemaksiatan. Juga mengharuskan hukuman atas pelakunya turun setelah Islam tersebar sehingga kejahatan yang terjadi sebelum turunnya tidak diberikan sanksi hukum dengan ayat-ayat itu kecuali dalam kasus sangat terbatas yang dapat dihitung dalam tiga bilangan, yaitu kejahatan tuduhan berzina, perampokan, dan *zhihaar*. Ini karena sebab-sebab khusus yang berkaitan dengan tabiat dan pengaruh kejahatan ini dalam masyarakat. Selain dalam ketiga kasus ini, tidak ada yang sampai kepada kita tentang hukuman yang pernah diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan sebelum timbul pengharaman perbuatan itu dan keharusan menghukum pelakunya.

Hukum zina telah turun, diharamkan menikahi istri ayah, ibu, anak perempuan dan selainnya dari mahram, mengumpulkan dua orang bersaudara, beristri lima dan tidak ada seorang pun yang dihukum atas perbuatan yang telah dilakukan ini, sebelum kedatangan nash pengharaman.

Demikian pula, khamar diharamkan, hukuman pencuri turun, dan riba diharamkan. Hukuman semua kejahatan ini tidak dijalankan kepada orang-orang yang melakukannya sebelum kedatangan pengharaman.

Kita menemukan bahwa banyak nash yang mengandung pengharaman telah menyatakan dengan jelas pemaafan terhadap yang telah lalu. Artinya, tidak berlaku surut. Nash yang menetapkan pemberian maaf terhadap apa yang telah lalu dianggap sebagai nash umum yang diterapkan atas segala nash tentang kejahatan, meskipun itu muncul dalam lingkup nash khas.

Kewajiban Pemberlakuan (Hukum) secara Surut Apabila Perundang Undangan Lebih Baik bagi Pelaku Kejahatan.

Penyebab penerapan nash yang lebih baik adalah hukuman untuk menghalangi kejahatan dan melindungi masyarakat. Merupakan kebutuhan sosial yang dikehendaki kemaslahatan orang banyak dan setiap masalah darurat ditakar dengan ukurannya. Apabila kemaslahatan orang banyak terwujud dengan meringankan hukuman, maka pelaku kejahatan yang belum dihukum wajib mengambil manfaat dari nash baru yang meringankan hukuman. Pemeliharaan kemaslahatan orang banyak tidak terletak pada kekerasan hukuman dan tidak melebihkan hukuman di atas keperluan orang banyak selama itu disyariatkan untuk melindungi jamaah merupakan wujud keadilan. Inilah yang dikehendaki teori hukuman dalam sistem Islam.

Di antara contoh yang paling nyata dari pengecualian ini adalah kejahatan pembunuhan. Orang Arab sebelum Islam membeda-bedakan diyat dan mengakui perbedaan itu. Diyat berbeda-béda, diyatnya orang yang berstatus tinggi lebih banyak daripada orang yang lebih rendah kemuliaan dan posisinya. Perbedaan ini meluas hingga melampaui individu dan bahkan kabilah.

Lalu Islam datang pada saat sebagian orang Arab saling menuntut satu sama lain dengan darah dan luka. Islam menghapuskan hukum jahiliah dan menyamakan semua manusia dalam hukum walaupun ada perbedaan kabilah dan kedudukan sosial. Ayat qishash turun sehingga perbedaan darah, luka, dan diyat berakhir. Hukum ini diterapkan atas semua kasus pembunuhan dan kerugian fisik yang mendahului nash tersebut dan hukumnya belum diputuskan. Nash ini berlaku surut sebab itu lebih baik untuk kehidupan.

Kaidah Keempat

"Semua orang yang berdomisili di wilayah Islam adalah sama di hadapan syariat."

Semua muslim dalam syariat adalah sama, meskipun suku dan bangsa mereka berbeda. Mereka sama dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Syariat Islam menerapkan prinsip persamaan sejauh apa yang dapat dibayangkan akal manusia, tidak ada ikatan dan pengecualian. Yang ada hanya persamaan penuh antara individu, jamaah, jenis, penguasa dan rakyat, pemimpin dan yang dipimpin, sampai-sampai antara orang-orang nonmuslim dari warga negara Islam dan orang-orang Islam.

Sampai sekarang belum ada hukum positif modern yang mencapai penerapan ideal teori persamaan yang ada dalam sistem hukuman Islam. Sebagian orang merasa aneh dengan ini, khususnya mereka yang tidak memiliki spesialisasi ilmu-ilmu hukum. Karena itu, kita akan mengangkat contoh-contoh ketidaksamaan yang ada dalam hukum positif. Kita akan menyaksikan bagaimana Islam tidak meninggalkan dalam sistemnya sedikit pun celah atau pengecualian untuk keluar dari teori persamaan dan menghindari penerapannya. Ini bukan hanya dari segi nash, tapi juga dari segi penerapan praktis yang contoh-contohnya dijelaskan sejarah dalam masa-masa penerapan syariat Islam.

1. Persamaan antara para pemimpin negara dan rakyat

Hukum positif. Hukum positif selalu membedakan antara pemimpin tertinggi negara–baik raja maupun presiden–dengan warga lain. Warga lain harus tunduk kepada hukum, sedangkan pemimpin negara–tidak dengan alasan bahwa dia adalah sumber hukum dan penguasa tertinggi–tidak benar apabila dia tunduk kepada kedaulatan lebih rendah yang bersumber darinya.

Banyak undang-undang kerajaan yang menganggap raja suci dan menjadikannya terlindungi dan tidak tersentuh. Ada juga yang beranggapan bahwa raja tidak melakukan kesalahan. Demikian pula, asas sistem republik yang berpandangan

bahwa kepala negara tidak dikenai tanggung jawab. Penduduk dunia menerima situasi ini sampai abad ke sembilan belas, kemudian setelah itu mereka mulai meninggalkannya sebagai perwujudan dari prinsip persamaan. Sebagian perundang-undangan tidak menjadikan kepala negara bertanggung jawab secara pidana kecuali dalam kasus pengkhianatan besar dan pelanggaran undang-undang. Sebagian lagi menjadikan dia bertanggung jawab terhadap kejahatan biasa yang diperbuatnya, tapi untuk mengadilinya dibuat syarat-syarat khusus, seperti izin parlemen khususnya suara mayoritas.

Syariat Islam. Syariat Islam menyamakan antara kepala negara dan rakyat dalam perjalanan hukum dan tanggung jawab terhadap kejahatan mereka. Karena itu, kepala negara dalam syariat Islam adalah orang-orang yang tidak memiliki kesucian dan tidak berbeda dari yang lain. Apabila salah seorang di antara mereka melakukan tindak kejahatan maka dia dihukum sebagaimana orang lain dihukum.

Abu Bakar r.a. naik ke mimbar sesudah dilantik menjadi khalifah dan mengucapkan sambutan pertamanya untuk menegaskan persamaan antara semua warga dan menghilangkan keistimewaan. Beliau berkata, "Wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah dikuasakan kepada kalian dan aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Apabila aku berbuat baik, maka bantulah aku dan apabila aku berbuat buruk, maka luruskanlah aku."

Lalu pada akhir sambutan beliau mengumumkan bahwa rakyat yang memilihnya berhak memecatnya. Dia berkata, "Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya. Apabila aku berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya maka kalian tidak perlu menaatiku."

Umar r.a. menegaskan itu dengan keras sampai-sampai beliau berpendapat bahwa imam-imam zalim layak dibunuh. Suatu hari beliau berkhotbah dan berkata,

"Aku menginginkan kalian dan aku berada di atas kapal laut di tengah ombak laut yang membawa kita ke timur dan barat. Manusia tidak akan lemah mengangkat satu orang sebagai pemimpin dari mereka. Apabila dia konsisten (dengan agama), maka mereka mengikutinya dan apabila dia menyimpang mereka membunuhnya." Thalhah bertanya, "Mengapa Anda tidak berkata, 'Apabila dia melenceng, maka pecatlah.'" Beliau menjawab, "Tidak, pembunuhan adalah hukum balasan yang lebih keras (sebagai pelajaran) kepada orang sesudah dia."

Abu Bakar memberikan qishash atas dirinya dan kepada rakyat atas para wali. Umar ibnul-Khaththab juga melakukan itu dan bersikap keras dalam masalah ini sehingga beliau lebih banyak memberikan qishash atas dirinya. Tatkala itu ditanyakan kepadanya, beliau menjawab, "Aku melihat Rasulullah saw. dan Abu Bakar r.a. memberikan qishash atas dirinya dan aku juga memberikan qishash itu atas diriku."

Umar r.a. memegang para walinya sama dengan cara dia memegang dirinya sendiri. Dia mengumumkan prinsipnya kepada orang-orang yang menjadi pimpinan saksi-saksi yang hadir pada musim haji. Dia meminta kepada para penguasa wilayah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepadanya pada setiap musim.

Tatkala mereka berkumpul, beliau menyampaikan pidato kepada mereka dan kepada orang-orang. Dia berkata,

"Wahai manusia, sesungguhnya aku mengirim para gubernur kepada kalian bukan untuk memukul kalian dan bukan untuk mengambil harta kalian. Aku mengutus mereka semata-mata agar mereka mengajarkan kepada kalian agama dan sunnah Nabi kalian. Barangsiapa yang melakukan selain itu, maka laporkanlah kepadaku. Demi Dia yang menguasai jiwa Umar, sungguh aku akan membunuhnya." Lalu Amru bin al-'Ash melompat dan berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, jadi apabila ada seseorang dari orang-orang muslim memimpin rakyatnya, lalu dia memberikan pembelajaran kepada rakyatnya, apakah Anda akan membunuhnya karena itu?" Umar menjawab, "Demi Dia yang menguasai jiwa Umar, sungguh aku akan membunuhnya. Bagaimana aku tidak mengqishashnya sedang aku telah menyaksikan Rasulullah saw. memberikan hak qishash atas jiwanya."

Demikianlah yang berlaku dalam syariat Islam. Para khalifah dan gubernur diadili di hadapan pengadilan biasa dan dengan cara biasa. Amirul Mu'minin Ali bin Abu Thalib r.a. pada masa kekhalifahannya pernah kehilangan baju perang. Beliau mendapatkan baju itu di tangan seorang Yahudi yang mengaku bahwa itu adalah miliknya. Ali lalu mengadukan perkara ini kepada hakim. Hakim itu memenangkan orang Yahudi tersebut atas Ali r.a. karena imam Ali tidak memiliki bukti atas pengakuannya.

2. *Kepala negara-negara asing*

Hukum positif. Para kepala negara asing–baik raja maupun presiden republik–dalam hukum positif kebal hukum. Mereka tidak diadili atas kejahatan yang dilakukannya dalam negara di luar negaranya, baik dia masuk ke negara tersebut secara resmi maupun secara tidak resmi. Pembebasan ini meliputi orang-orang yang berada di sekitar raja atau presiden.

Argumentasi para ahli hukum dalam melegitimasi pembebasan ini adalah membolehkan mengadili kepala negara asing dan orang-orang di sekelilingnya tidak sejalan dengan kewajiban menghargai, memuliakan dan menghormati tamu dan tidak sesuai dengan penghormatan atas kedaulatan negara lain yang diwakilinya. Akan tetapi, ini tidak sesuai dengan logika karena kepala negara yang menurunkan dirinya sampai melakukan kejahatan keluar dari kaidah-kaidah yang mengharuskan menerima tamu dan tidak berhak mendapat sedikit kemuliaan dan kehormatan pun. Itu juga berlaku bagi orang-orang dekatnya.

Sebenarnya pembebasan ini merupakan tradisi kuno yang diberlakukan sebelum hukum positif mengambil prinsip persamaan dan masih terus diberlakukan sekarang. Yang membantu tradisi ini bertahan adalah pengakuan beberapa negara terhadapnya dan ia telah menjadi bagian dari hukum internasional.

Syariat Islam. Apabila syariat Islam tidak memberikan keistimewaan kepada kepala negara tertinggi, maka terlebih lagi kepada kepala negara asing. Syariat Islam berlaku atas para kepala negara asing dan orang-orang yang ada di sekeliling

mereka selama mereka berada di wilayah Islam. Apabila mereka melakukan kejahatan dihukum seperti orang lain.

3. Para Diplomat

Hukum positif. Hukum positif memberikan kepada para diplomat yang mewakili negara asing kekebalan pemberlakuan hukum negara tempat mereka bekerja. Kekebalan ini mencakup orang-orang di sekitar mereka dan keluarganya.

Argumentasi hukumnya adalah para diplomat itu mewakili negara mereka di hadapan negara tempat mereka bertugas dan satu negara tidak berhak memberikan sanksi kepada negara lain. Di samping itu, kekebalan hukum ini sifatnya mesti untuk memungkinkan mereka menjalankan tugas supaya tidak terganggu karena tertangkap, diperiksa dan diadili.

Kedua argumentasi ini dapat dibantah bahwa diplomat itu tidak lain dari seorang anggota masyarakat dari rakyat negara asing dan negara memiliki hak menghukum rakyat negara asing apabila mereka melakukan kejahatan di wilayahnya. Penerapan hukum tidak mungkin menghalangi pelaksanaan tugas-tugas seorang diplomat selama dia menghormati dan menerapkan hukum negara serta tidak membiarkan dirinya terjerumus ke dalam perangkap hukum.

Syariat Islam. Syariat Islam berlaku atas para diplomat terhadap kejahatan yang mereka lakukan di wilayah Islam, baik itu kejahatan yang terkait dengan hak-hak orang banyak ataupun hak-hak pribadi. Tidak ada dalam kaidah syariat sesuatu yang dapat membebaskan mereka dari penerapan syariat, selama syariat itu menyamakan antara mereka dan selainnya dari rakyat negara dan menyamakan hukum mereka dengan hukum yang berlaku terhadap kepala negara tertinggi. Tapi kecacatan hukum positif ini terletak pada pembedaan yang dibuatnya dengan dalih melindungi dan memungkinkan mereka menjalankan tugas. Seorang diplomat yang melakukan tindak kejahatan tentu saja tidak berhak mendapatkan perlindungan dan tidak layak memikul tugas karena tidak ada yang dapat melindungi diplomat kecuali menjauhkan diri mereka dari kesyubhatan dan keharaman. Sedangkan kekhawatiran menjadikan tuduhan sebagai alat untuk menekan diplomat merupakan kekhawatiran yang tidak pada tempatnya, karena di sana ada perangkat penekan yang lebih mudah, cepat, dan lebih tepat dari pada menuduh. Menolak mengadili diplomat tidak menghalangi penekanan dan pengaruhnya padanya. Bagaimanapun juga argumentasi yang dipakainya untuk melegitimasi pelarangan pengadilan tidak dapat melegitimasi pelarangan itu.

4. Anggota lembaga legislatif

Hukum positif. Hukum positif membebaskan wakil rakyat di negara-negara parlementer dari hukuman atas akibat perkataannya pada saat menjalankan tugas-tugas. Tujuan pembebasan ini adalah untuk memberikan anggota parlemen semacam kebebasan yang dapat membantu mereka dalam menjalankan tugas secara sungguh-sungguh.

Hanya saja pembebasan ini, meskipun demikian, merupakan pelanggaran yang sangat nyata terhadap prinsip persamaan. Karena di sana ada majelis terpilih lain di negara-negara parlementer lain yang tidak memberikan kekebalan seperti ini. Di samping itu, di sana banyak warga negara yang bekerja dalam masalah-masalah umum dan memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada semua anggota parlemen. Tapi meskipun demikian, mereka tidak menikmati kekebalan seperti itu.

Syariat Islam. Kaidah-kaidah syariat tidak memberikan kekebalan kepada anggota-anggota parlemen dari hukuman atas kejahatan perkataan yang diperbuat dalam gedung parlemen karena syariat enggan membedakan seseorang dari orang lain atau satu kelompok dari kelompok lain. Di samping itu, syariat Islam tidak mengizinkan seseorang atau suatu lembaga melakukan tindak kejahatan, apa pun tugas orang atau sifat kelompok itu.

Perbedaan antara hukum positif dan syariat Islam bersumber dari perbedaan teori dasar dari keduanya. Prinsip dasar dalam hukum adalah bahwa tidak boleh seseorang menuduh orang lain melakukan zina, mencerca atau mencelanya. Apabila seseorang melakukan itu, maka dia dihukum, baik dia berkata jujur atau bohong.

Prinsip ini meskipun ia melindungi orang-orang yang tidak bersalah, tapi ia juga melindungi para perusak, penjahat, penyeleweng, fasik dan para pengkhianat dari lidah orang-orang yang benar. Dengan demikian, perbedaan antara orang hina dan terhormat serta buruk dan baik menghilang, akibatnya kualitas moral umat jatuh. Orang yang baik tidak mampu mengkritik orang buruk dan orang buruk semakin jauh terperosok ke dalam kezaliman sampai pada titik akhir karena dia tidak takut kepada pengawasan dan pemeriksaan. Apabila seseorang berani mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, maka dia mendapatkan hukuman. Sedangkan penjahat itu berada di bawah perlindungan hukum dengan kompensasi materi atas ucapan yang disandarkan.kepadanya. Itulah, menurutnya, hakikat kebenaran dan kejujuran.

Sedangkan menurut syariat Islam, prinsip utama dalam kejahatan ucapan adalah keharaman berbohong, berkata palsu, dan kebolehan berkata jujur dalam segala situasi selama seseorang mampu membuktikannya melalui media pembuktian yang disyaratkan kepadanya. Prinsip ini tidak mengenal pengecualian dan ia diterapkan kepada semua orang tanpa pembedaan. Setiap orang dapat mengkritik pekerjaan pegawai umum, wakil di parlemen dan para penanggung jawab pelayanan umum serta menyandarkan kecacatan kepada mereka sepanjang orang itu dapat membuktikan kritikannya. Bahkan seseorang menerobos pekerjaan umum sampai pada pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka selama mereka dapat membuktikan kritik itu sebab syariat Islam tidak melindungi kemunafikan, ria, dan kebohongan. Selain itu, seseorang yang tidak dapat menjalani hidupnya dengan baik dalam kehidupan pribadinya tidak layak dalam pandangan syariat Islam menangani urusan orang banyak.

Setiap orang dalam setiap waktu menurut syariat Islam dapat mengatakan apa yang terbukti benar tentang setiap orang apa pun status dan kedudukan orang tersebut. Ini semua karena syariat Islam sepenuhnya berlandaskan pada persamaan hakiki dan akhlak mulia. Ia bertujuan memperbaiki dan meluruskan masyarakat, mendorong kebaikan, dan mencegah keburukan, mendidik individu-individu untuk berakhlak baik dan mengangkat kemuliaan antara jamaah.

5. *Orang-Orang Kaya dan Fakir*

Hukum positif. Sebagian besar hukum positif membolehkan pencabutan hukuman dari orang yang terhukum dan penangguhan hukuman yang telah ditetapkan sambil menunggu putusan akhir di tingkat banding dengan imbalan jaminan uang. Banyak juga hukum yang membolehkan pembebasan tersangka pada saat penyidikan dalam kasus kejahatan dengan jaminan uang.

Kedua situasi ini merupakan penyelewengan nyata terhadap prinsip persamaan karena yang kaya selalu dapat membayar tebusan uang sehingga mereka dapat keluar penjara. Sedangkan yang fakir pada umumnya tidak mampu membayar sehingga mereka selamanya menjadi penghuni penjara.

Ketidaksamaan ini akan tampak jelas apabila hasilnya dalam kedua situasi tersebut adalah kebebasan. Yang fakir akan dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena tidak mampu membayar.

Syariat Islam. Syariat Islam tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Mereka sama di hadapan syariat. Karena itu, syariat Islam tidak mengakui sistem tebusan materi atau jaminan materi terhadap hukuman penjara karena sistem ini berdasarkan pada prinsip ketidaksamaan. Syariat Islam mengakui sistem jaminan pribadi dan penerapannya dalam kasus penjara karena utang. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa penahanan karena tindak kejahatan yang berada dalam tanggungan pemeriksaan dan pengadilan merupakan jenis penahanan untuk bertindak hati-hati. Karena itu, mereka membolehkan di dalamnya jaminan pribadi.

Tidak disanksikan bahwa setiap orang yang ditahan dengan alasan melakukan tindakan hati-hati akan mampu mendapatkan jaminan pribadi, akan tetapi tidak semua orang dapat membayar jaminan materi.

6. *Orang-Orang Penting dalam Masyarakat*

Hukum positif. Beberapa hukum positif tidak membolehkan kepada kejaksaan umum mengajukan tuntutan umum terhadap beberapa orang kecuali setelah ada izin dari lembaga tertentu, seperti para pegawai, pengacara, dokter, dan anggota parlemen. Sebagian yang lain membolehkan pembekuan kasus yang diadukan atas mereka dan mencukupkan penetapan hukuman administrasi kepada mereka. Tapi pembekuan kasus seperti ini bagi rakyat biasa tidak mungkin.

Lebih jauh lagi, semua hukum positif pada saat menetapkan asas penaksiran ganti rugi untuk seseorang atas kerugian yang menimpanya dari suatu bentuk kejahatan sebagai imbalan memperhatikan kedudukan dan posisi sosial seseorang.

Karena itu, penggantian untuk kasus seperti ini bertingkat-tingkat sesuai kondisi setiap individu. Apabila seorang direktur perusahaan dan seorang karyawan pada perusahaan yang sama tertimpa musibah pada kejadian yang sama dengan kerugian yang sama, maka kedua-duanya meminta ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan kepada direktur itu akan melebihi beberapa kali lipat jumlah yang diberikan kepada karyawan tersebut.

Hukum dalam hal ini umumnya mengambil gaji atau upah sebagai standar penetapan. Penerima gaji tertinggi akan mendapatkan penggantian tertinggi.

Syariat Islam. Dalam syariat Islam orang-orang tidak dibedakan. Mereka sama di hadapan syariat. Kaidah syariat menyatakan bahwa penggantian tidak ditinjau dari segi pribadi korban, status sosial dan kekayaannya melainkan atas dasar hasil pekerjaan yang dilakukannya. Apabila ada orang berkedudukan tinggi dan rendah membunuh, maka diyatnya sama. Apabila seorang karyawan dan direktur perusahaan dalam suatu kecelakaan yang berakibat pada kerugian yang sama, maka ganti ruginya pun sama.

Kaidah Kelima

"Ulil-amri tidak berhak memberikan pemaafan umum atau khusus kecuali dalam kejahatan takzir."

Sesungguhnya syariat Islam sesuai dengan teorinya dalam kejahatan telah menetapkan sistem khusus berikut.

1) Pemaafan dalam kejahatan hudud.

Syariat Islam tidak mengizinkan bagi seseorang bagaimana pun kedudukannya memberikan maaf atas hukuman yang wajib dalam kejahatan hudud. Itu tidak dibolehkan bagi ulil-amri, korban dan tidak pula bagi walinya untuk memberi maaf dari hukuman hudud. Meskipun dia memberi maaf, maka itu tidak akan berpengaruh kepada pelaksanaan hukuman. Hukuman atas kejahatan ini sifatnya harus dan menyeluruh. Para fuqaha telah mengungkapkan bahwa itu adalah hak Allah. Apa yang menjadi hak Allah tidak menerima pemaafan dan pengguguran.

2) Pemaafan dalam kejahatan qishash dan diyat.

Dalam kejahatan qishash dan diyat, syariat hanya memberikan kepada korban dan walinya saja hak memberi maaf dan tidak memberikannya kepada ulil-amri. Pemberian hak ini terbatas pada dua hukuman saja, yaitu qishash dan diyat. Tidak mencakup semua hukuman yang ditetapkan terhadap kejahatan ini. Misalnya, pemaafan ini tidak berlaku bagi hukuman kaffarat. Pemaafan atas qishash dan diyat tidak berpengaruh terhadap hak ulil-amri untuk menjatuhkan hukuman takzir apabila dia ingin mewajibkannya.

Dasar hak korban dan walinya memberikan maaf adalah Kitab dan Sunnah. Dalam Al-Qur`an difirmankan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ .... ﴿١٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik." **(al-Baqarah: 178)**

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya." **(al-Maa`idah: 45)**

3) Pemaafan dalam kejahatan takzir.

Dalam kejahatan takzir, para fuqaha menyepakati bahwa ulil-amri memiliki hak pemaafan secara penuh. Dia berhak memaafkan kejahatan dan hukuman secara keseluruhan atau sebagian. Dia juga memiliki hak memaafkan baik dalam kejahatan takzir yang ditetapkan syariat atau pun dalam kejahatan yang dia tetapkan. Hak ulil-amri ini tidak dibatasi kecuali apabila di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nash syariat atau prinsip-prinsip umum dan jiwa perundang-undangan. Dia juga terikat pada tujuan memberi maaf, yaitu untuk kemaslahatan umum atau mencegah bahaya. Akan tetapi pemaafan ini tidak boleh mendahului kejahatan dan keputusan hukuman sebab perbuatan seperti itu dianggap sebagai tindakan yang membolehkan pekerjaan haram. Di samping itu, pemaafan ini disyaratkan tidak menyentuh hak-hak pribadi korban.

Ulil-amri memiliki hak membolehkan perbuatan-perbuatan yang pernah dilarangnya apabila kemaslahatan umum menghendaki itu. Adapun pekerjaan yang sejak awal diharamkan syariat, ulil-amri tidak memiliki hak membolehkannya secara mutlak karena syariat tidak memberikan sesuatu kepadanya, kecuali hak memaafkan kejahatan atau hukuman.

Korban kejahatan takzir tidak boleh memberikan maaf, kecuali terhadap apa yang menyentuh hak-hak pribadinya yang terlindungi. Pemaafan itu dapat diperhitungkan apabila terjadi sebagai suatu keadaan ringan dan hakim dapat mempertimbangkannya secara teliti.

F. KEJAHATAN

1. Definisi Kejahatan

Jaraa'im dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syar'iyyah yang dicegah Allah dengan had atau takzir; atau perbuatan melakukan atau meninggalkan yang

keharaman dan hukumannya telah ditetapkan syariat.

Yang dilarang ada dua, yaitu dilarang melakukannya dan dilarang meninggalkannya. Yang dilarang disifati dengan syar'iyyah sebagai indikator bahwa kejahatan itu harus dilarang oleh syariat. Ini merupakan penerapan kaidah "Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali dengan nash."

Dari definisi *jariimah* (kejahatan) jelas bahwa perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak dianggap kejahatan kecuali apabila ia memiliki hukuman tetap. Apabila perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak memiliki hukuman maka itu bukan kejahatan.

2. Macam-Macam Kejahatan

Semua kejahatan sama, yaitu perbuatan haram yang dikenai hukuman. Akan tetapi kejahatan ini beragam dan berbeda-beda apabila dipandang dari luar tinjauan tersebut. Berdasarkan hal ini, kejahatan dapat dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan perbedaan cara pandang kepadanya.

a. Dari segi bahaya kejahatan terhadap unsur-unsur dasar masyarakat, ia dapat dibagi ke dalam kejahatan hudud, qishash dan takzir.
b. Dari segi maksud pelaku kejahatan, ia terbagi ke dalam dua, yaitu yang disengaja dan yang tidak disengaja.
c. Dari segi waktu terungkapnya, ia terbagi ke dalam kejahatan yang tidak jelas dan kejahatan yang tidak ada kesamaran di dalamnya.
d. Dari segi cara melakukannya, ia terbagi ke dalam hal berikut.
   1. Kejahatan positif dan negatif.
   2. Kejahatan sederhana dan kejahatan kebiasaan.
   3. Kejahatan temporer dan permanen.
e. Dari segi karakteristik spesifiknya, ia terbagi ke dalam hal berikut.
   1. Kejahatan melawan masyarakat dan individu
   2. Kejahatan politik dan biasa

Pembagian ini ditetapkan untuk memudahkan nalar dan studi terhadap kejahatan dengan memperhatikan keragaman hukum yang mengatur setiap bagian dan perbedaan yang ada antara bagian-bagian tersebut.

Kita tidak akan memaparkan dalam pembahasan ini bagian-bagian tersebut secara detail sebab pembahasan ini sifatnya singkat.

3. Rukun Kejahatan

Kami telah mengatakan dalam definisi kejahatan bahwa kejahatan adalah larangan-larangan syar'iyyah yang dicegah Allah dengan had atau takzir.

Karena perintah dan larangan merupakan beban syar'iyyah, maka keduanya tidak ditujukan kecuali kepada orang yang berakal dan memahami taklif.

Karena itu, kita mendapatkan tiga rukun umum yang harus dipenuhi setiap tindak pidana.

a. Ada nash yang melarang dan memberikan hukuman atas kejahatan tersebut.

Ini dinamakan rukun syar'i atau hukum terhadap kejahatan.

b. Melakukan perbuatan yang merupakan tindak kejahatan, baik perbuatan melakukan atau meninggalkan. Ini yang disebut rukun materi kejahatan.
c. Pelaku kejahatan mukalaf bertanggung jawab atas kejahatan. Ini disebut rukun etika kejahatan.

Akan tetapi, pemenuhan ketiga rukun itu tidak menjauhkan kewajiban memenuhi rukun khusus masing-masing tindak kejahatan untuk dapat dijatuhi hukuman. Rukun khusus ini berbeda-beda jumlah dan jenisnya antara suatu kejahatan dengan kejahatan lain.

a. Rukun Syar'i Kejahatan

Syariat mewajibkan satu syarat untuk mempertimbangkan suatu perbuatan sebagai kejahatan, yaitu ada sebuah nash yang melarang dan menghukum perbuatan itu apabila dilakukan. Syarat ini menghendaki hal-hal berikut.

1. Nash dapat diterapkan pada saat terjadinya perbuatan.
2. Nash berlaku pada tempat perbuatan dilakukan.
3. Nash berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan.
4. Tidak ditemukan sebab yang melegalkan atau membolehkan perbuatan.

Setelah memperhatikan bahwa nash-nash kejahatan pidana memiliki tabiat khusus dan pengaruh besar terhadap elemen-elemen eksistensi dan keselamatan manusia, maka para fuqaha sepakat mengambil tiga sumber, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma sebagai sumber nash-nash tindak pidana dan mereka berbeda pendapat tentang sumber yang keempat, yaitu qiyas.

1) Nash dapat diterapkan pada saat terjadinya perbuatan

Ini menghendaki kajian tentang apakah nash itu tidak dinasakh oleh nash lain. Nasakh adalah pembatalan hukum syariat dengan satu dalil yang menunjukkannya secara eksplisit atau implisit, secara keseluruhan atau parsial demi suatu kemaslahatan yang menghendakinya.

Penerapan nash tersebut juga menghendaki supaya nash-nash itu tidak berlaku kecuali setelah kemunculannya dan telah diketahui orang-orang. Kita telah mengkaji pada kesempatan lalu masalah ini pada saat kita memaparkan nash-nash pidana.

2) Nash berlaku pada tempat perbuatan dilakukan

Meskipun syariat Islam adalah syariat universal, bukan lokal, tapi keadaan tempat menghendaki supaya syariat Islam tidak diterapkan kecuali pada negara yang terjangkau oleh kekuasaan Islam atau penerapannya menjadi lokal dari segi praktik.

Para fuqaha telah membagi dunia ini ke dalam dua bagian. *Pertama,* yang meliputi semua negara Islam yang disebut *Daarul-Islaam. Kedua,* meliputi semua negara lain disebut *daarul-harb.*

Syariat Islam diterapkan pada bagian pertama dan tidak diterapkan pada

bagian kedua karena tidak mungkin. Dasar umum dalam syariat berlaku kepada semua kejahatan yang dilakukan di dalam negara Islam, siapa pun pelakunya dan kepada kejahatan yang dilakukan di wilayah perang oleh orang yang berdomisili di negara Islam.

3) Nash berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan

Kita telah mengatakan bahwa di antara dasar syariat adalah ia diterapkan kepada setiap orang di negeri Islam tanpa pengecualian. Tidak ada orang yang mendapat pengampunan bagaimana pun posisi, harta, jabatan, dan statusnya.

Syariat Islam dalam hal ini menerapkan prinsip persamaan secara cermat dan maksimal. Ia melarang membedakan seseorang dari orang lain, suatu lembaga dari lembaga lain atau suatu kelompok dari kelompok lain tanpa pengecualian atau ikatan.

Kita telah membicarakan masalah ini dalam pembicaraan tentang kaidah persamaan di hadapan syariat di antara setiap orang-orang yang bermukim di negara Islam.

4) Tidak ditemukan sebab yang melegalkan atau membolehkan perbuatan

Keberadaan satu sebab legitimasi atau dibolehkannya penghilangan pemberlakuan nash kejahatan dan hukuman, dan menghilangkan sifat ilegal dari perbuatan itu. Dengan demikian, rukun kejahatan syar'i gugur dan perbuatan itu menjadi boleh seakan-akan tidak diharamkan dan dihukum.

Yang termasuk dalam sebab-sebab legitimasi dan pembolehan adalah sebagai berikut.

1) Pembelaan syar'i.
2) Pengajaran.
3) Praktik kedokteran.
4) Permainan olahraga.
5) Membunuh orang yang dihalalkan darahnya.
6) Hak dan kewajiban pemerintah.

1) Pembelaan syar'i

Pembelaan syar'i merupakan salah satu sebab legitimasi atau pembolehan yang menyebabkan keharaman perbuatan apabila sebab itu tidak ada. Sebaliknya, apabila itu ada, maka perbuatan tersebut menjadi boleh dan legal. Pembelaan syar'i dalam syariat Islam ada dua macam.

a) Pembelaan syar'i khusus yang diistilahkan para fuqaha dengan *daf'us-saail* 'membela pemohon'.
b) Pembelaan syar'i umum yang diistilahkan dengan *al-amr bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil-munkar.*

a) Pembelaan syar'i khusus

Pembelaan syar'i khusus dalam syariat Islam merupakan hak seseorang melindungi jiwanya atau jiwa orang lain. Haknya dalam melindungi harta dan harta orang lain dari setiap penganiayaan tidak legal dengan menggunakan kekuatan maksimal untuk mencegah penganiayaan tersebut.

Dasar pembelaan syar'i khusus firman Allah,

... فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ... ﴿١٩٤﴾

"...Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu...." **(al-Baqarah: 194)**

Sabda Rasulullah saw.,

"Barangsiapa yang dikehendaki hartanya dengan cara yang tidak benar lalu dia bertarung dan terbunuh, maka dia mati syahid."

Syariat Islam sebagaimana ia menerima pembelaan khusus untuk mencegah penganiayaan atas jiwa, kehormatan, dan harta seseorang. Ia juga mengakui pembelaan terhadap jiwa, kehormatan dan harta orang lain berdasarkan sabda Rasulullah,

﴿اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا﴾

"Tolonglah saudaramu dalam keadaan menzalimi atau dizalimi."

Menolong saudara yang dizalimi adalah pembelaan syar'i dan menolong saudara yang berbuat zalim adalah dengan mencegahnya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw.,

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling menolong dalam menghadapi tukang fitnah."

Tetapi setelah memperhatikan konsekuensi dari pembolehan perbuatan haram yang dilakukan sebagai pembelaan syar'i dan supaya tidak ada celah untuk menyalahgunakan pembelaan ini, maka para fuqaha telah menyebutkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam pembelaan syar'i supaya orang yang diserang dianggap dalam posisi pembelaan syar'i.

Pembelaan syar'i khusus membutuhkan empat syarat.

(1) Penganiayaan atau permusuhan ada. Apabila tidak ada penganiayaan maka pembelaan syar'i tidak boleh. Seperti perbuatan yang dilakukan sebagai pemakaian hak atau pelaksanaan kewajiban. Misalnya, hak seorang ayah dalam mendidik putranya, hak pengajar dalam mendidik anak didiknya dan kewajiban algojo dalam pelaksanaan hukuman mati atau hukuman lain.
Penganiayaan terjadi atas jiwa, harta, dan kehormatan orang yang diserang. Di samping itu, bisa juga terjadi atas jiwa, harta, dan kehormatan orang lain.

Bahkan bisa terjadi kepada diri atau harta orang yang melakukan penyerangan, seperti orang yang berusaha bunuh diri, memotong anggota badan atau menghilangkan hartanya.

Tidak disyaratkan bahwa penganiayaan harus benar-benar terjadi untuk menjalankan pembelaan. Orang yang diserang tidak harus menunggu sampai orang yang menyerang mendahuluinya, tapi orang yang diserang hendaknya terlebih dahulu menghalangi orang yang menyerang selama keadaan menunjukkan bahwa dia akan menganiaya.

(2) Penganiayaan itu terjadi pada saat itu juga sebab tidak ada pembelaan apabila penganiayaan belum terjadi, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Kejadian penganiayaan itulah yang menciptakan pembelaan. Karena itu, penganiayaan dan ancaman yang tertunda bukan tempatnya melakukan pembelaan.

(3) Pembelaan penganiayaan tidak mungkin lagi dilakukan dengan cara lain. Untuk melakukan pembelaan disyaratkan bahwa tidak ada lagi cara lain yang memungkinkan mencegah penyerang. Apabila masih ada cara lain yang dapat dipakai maka pembelaan tidak wajib.

Misalnya, orang yang menyerang itu bisa dicegah dengan teriakan dan minta pertolongan, maka orang yang diserang tidak boleh memukul, melukai, atau membunuhnya. Apabila dia melakukan itu, maka itu adalah kejahatan.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang melarikan diri sebagai media pencegahan penganiayaan. Sebagian dari mereka membedakan antara melarikan diri yang memalukan dan yang tidak memalukan. Mereka tidak mewajibkannya apabila itu memalukan dan mewajibkannya apabila itu tidak memalukan.

(4) Menolak penganiayaan dengan kekuatan yang wajar. Disyaratkan dalam pembelaan supaya dengan kadar yang lazim saja. Apabila melebihi batas kelaziman, maka itu adalah penganiayaan bukan pembelaan. Orang yang terserang selalu diikat aturan untuk menolak penganiayaan dengan cara yang paling ringan. Misalnya, apabila penganiayaan itu dapat dicegah dengan ancaman, maka tidak boleh dicegah dengan pukulan; apabila dapat ditolak dengan pukulan, tidak boleh ditolak dengan pembunuhan dan seterusnya.

Karena itu, apabila orang yang membela diri memakai kekuatan yang melampaui batas kemestian yang diperlukan untuk mencegah penganiayaan, maka dia bertanggung jawab atas perbuatannya yang melampaui batas pembelaan syar'i.

b) Pembelaan syar'i umum

Jenis pembelaan ini hanya dimiliki oleh syariat Islam, bahkan syariat Islam sangat memperhatikannya sehingga menjadikannya sebagai bagian dari tanda-tanda kesempurnaan iman. Ia tidak menganggapnya sekadar fadhilah atau perbuatan baik, tapi ia juga mewajibkannya kepada orang-orang mukmin.

Sebagian fuqaha telah menyebutkan tujuh cara baik untuk mencegah kemungkaran di antaranya sebagai berikut.

(1) Memperkenalkan.
(2) Melarang dengan nasihat dan wejangan.
(3) Melarang secara keras.
(4) Mengubah dengan tangan.
(5) Mengancam dengan pemukulan dan pembunuhan.
(6) Melakukan pemukulan dan pembunuhan.
(7) Meminta pertolongan dari orang lain.

2) Pengajaran

Kebolehan memberikan pengajaran terdapat dalam dua bentuk, yaitu pengajaran istri dan anak-anak.

a) Pengajaran istri

Di antara hak suami dalam syariat Islam adalah memberikan pengajaran kepada istri apabila dia tidak menaatinya dalam apa yang diwajibkan Allah kepadanya. Dasar hak ini adalah firman Allah,

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...." **(an-Nisaa`: 34)**

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ
فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ ٣٤

"...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya...." **(an-Nisaa`: 34)**

Telah disepakati bahwa suami berhak memberikan pengajaran kepada istri secara umum atas segala kemaksiatan yang belum dijelaskan hukumannya dalam nash. Pengajaran yang dibolehkan syariat terikat dengan tujuan dan cara.

Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan perempuan, bukan untuk membalas dendam dan menyakiti.

Ini tidak dilakukan kecuali dengan tiga cara secara bertahap, yaitu nasihat, pisah ranjang, lalu pukulan. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Keduanya berpendapat bahwa suami dihukum apabila menyalahi urutan ini. Artinya, menjatuhkan pukulan tidak boleh kecuali apabila kemaksiatan yang sama berulang selama tiga kali setelah suami telah menasihati dan pisah ranjang.

Hukuman pukulan bukan pukulan keras. Artinya, pukulan yang tidak menyebabkan cacat patah, luka, tidak meninggalkan bekas dan tidak pada tempat-tempat yang sensitif, seperti muka dan perut. Dengan demikian, pengajaran itu merupakan hak yang terikat dengan syarat keselamatan.

Jadi suami tidak dimintai tanggung jawab pidana maupun perdata terhadap pengajaran itu selama pada batas-batas yang disyariatkan karena dia memakai

hak yang ditetapkan Allah. Adapun apabila melampaui batas pengajaran maka suami bertanggung jawab secara pidana dan perdata atas perbuatannya.

b) Pengajaran anak-anak

Syariat Islam membolehkan memukul anak untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah hak yang diberikan kepada bapak, kakek, atau orang yang menerima wasiat dan kepada guru, baik guru sekolah maupun guru privat.

Pukulan itu hendaknya dengan maksud pengajaran, tidak berlebih-lebihan dan merupakan jenis pukulan yang dianggap sebagai pengajaran bagi anak kecil.

Apabila pukulan pada batas tersebut, maka tidak ada tanggung jawab atas orang yang memukul karena perbuatan ini dibolehkan. Namun apabila pukulan itu melampaui batas-batas ini, maka dia bertanggung jawab atas perbuatannya secara pidana dan perdata.

3) Praktik Kedokteran

Disepakati dalam syariat bahwa mempelajari ilmu kedokteran merupakan fardhu kifayah dan mutlak wajib bagi setiap orang. Kewajiban ini tidak gugur kecuali setelah ada orang lain yang menjalankannya. Mempelajari kedokteran diwajibkan karena kebutuhan masyarakat dan karena kebutuhan sosial yang bersifat darurat. Berdasarkan hal ini, maka praktik kedokteran wajib dan tidak boleh ditinggalkan oleh dokter. Konsekuensi logis dari kewajiban kedokteran tersebut. Dokter tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang dijalankannya karena kaidah mengatakan bahwa kewajiban tidak terikat oleh syarat keselamatan. Akan tetapi, apabila cara menjalankan kewajiban ini diserahkan kepada pilihan dokter–berdasarkan ijtihad ilmiah dan profesinya–maka ini sungguh mengundang perdebatan tentang apakah dia dimintai tanggung jawab secara pidana atas hasil perbuatannya yang membahayakan pasien.

Para fuqaha telah sepakat atas ketiadaan tanggung jawab dokter apabila pekerjaannya mengakibatkan hasil yang berbahaya bagi pasien, tapi mereka berbeda pendapat tentang alasan pencabutan tanggung jawab itu. Abu Hanifah mengembalikannya kepada konsesi izin korban atau walinya serta darurat sosial yang memerlukan praktik kedokteran. Asy-Syaafi'i dan Ibnu Hanbal mengembalikannya kepada kemungkinan adanya izin dari korban atau walinya dan maksud perbaikan bukan kemudharatan. Sedangkan Malik berpendapat bahwa landasannya adalah konsesi izin hakim dan orang yang sakit. Tapi semuanya berpendapat bahwa dokter tidak dimintai pertanggungjawaban, dengan syarat dia tidak menyalahi dasar-dasar ilmu kedokteran atau salah dalam penerapannya.

Berdasarkan ini, kita dapat mengatakan bahwa untuk meniadakan tanggung jawab dokter disyaratkan hal-hal berikut.

a) Pelakunya adalah dokter yang telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan profesi itu dalam kerangka syarat-syarat yang ditetapkan.
b) Mengerjakannya dengan maksud mengobati dan dengan niat baik. Ini meng-

hendaki bahwa kesembuhanlah yang dituju dokter dalam pekerjaannya. Misalnya, seorang dokter tidak boleh menghabisi nyawa (eutanasia) pasien karena dorongan rasa kasihan atau karena ingin membebaskannya dari rasa sakit, meskipun itu atas permintaannya.

Dia juga tidak boleh menghabiskan hormon alat reproduksi tanpa keperluan atau atas dasar percobaan ilmiah. Dalam situasi seperti ini, dokter layak mendapatkan hukuman atas kejahatan terencana, meskipun pasiennya ridha dan tujuannya mulia.

Dokter harus bekerja sesuai dengan dasar-dasar ilmu kedokteran yang dikenal para ilmuwan. Tidak boleh toleran terhadap orang yang tidak mengetahuinya orang yang melewatinya hanya karena pekerjaan atau ilmu mereka berhubungan dengan ilmu kedokteran. Dokter berhak memiliki kebebasan menimbang dan memilih salah satu teori ilmiah yang ditemukan oleh para ilmuwan spesialis meski pun pendapat itu belum sepenuhnya diterima.

c) Pasien atau orang yang menggantikan posisinya, misalnya wali, mengizinkannya. Apabila dokter tidak diizinkan, maka dia tidak berhak mengobati, kecuali dalam situasi izin sulit diperoleh pada saat pengobatan harus dilakukan.

4) Permainan olahraga

Syariat Islam memberikan perhatian terhadap keterampilan menunggang kuda sebab itu dapat memperkuat tubuh dan mengaktifkan akal. Syariat Islam membolehkan berbagai jenis olahraga yang menciptakan keunggulan dalam kekuatan dan kemahiran, yang memberikan manfaat kepada orang banyak, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Misalnya lomba lari, pacuan kuda, permainan pedang, tongkat, panah, gulat, angkat berat, lomba simpul, renang dan lain-lain sebagainya.

Nabi saw. pernah melakukan lomba lari, memperlombakan antara kuda dan unta. Beliau juga pernah menghadiri lomba memanah, bergulat melawan Rukanah, menusuk dengan tombak dan mengendarai kuda dengan pelana dan tanpa pelana.

• Hukum Kecelakaan dalam Permainan

Permainan olahraga terkadang menyebabkan para pemain atau orang lain cedera. Apabila kecelakaan ini timbul dari sebuah permainan yang tidak mengandalkan kekerasan dan kekuatan antara pemain–permainan yang tidak harus memakai kekuatan terhadap lawan, tidak mengharuskan pukulan atau tidak memungkinkan terluka–maka ketika itu kecelakaan tersebut tunduk kepada kaidah-kaidah umum syariat. Karena terjadi bukan sebagai keharusan dalam permainan. Apabila seseorang sengaja melakukannya maka dia harus mempertanggungjawabkannya sebagai tindak kejahatan terencana.

Sedangkan permainan yang mengharuskan kekuatan terhadap lawan, seperti gulat. Kemudian luka yang terjadi di dalamnya tidak terkena sanksi, apabila itu tidak melampaui batasan yang digariskan dalam permainan. Apabila pemain

melanggar aturan permainan dan mencederai rekannya, maka itu adalah kejahatan yang disengaja apabila dia merencanakannya dan kejahatan tak disengaja apabila dia tidak merencanakannya.

5) Membunuh orang yang dihalalkan darahnya

Pembunuhan halal adalah sistem yang hanya dimiliki syariat Islam. Ini tidak didapatkan secara sempurna dalam aturan lain, namun dalam sebagian dari aturan itu didapati sebagian kecilnya atau apa yang menyerupainya.

Orang-orang yang halal darahnya (*al-muhdaruun*): (1) Orang yang berperang; (2) orang murtad; (3) pezina yang sudah menikah; (4) orang yang melakukan penyerangan; (5) pemberontak; (6) orang yang dikenai diqishash; (7) pencuri.

(1) Orang yang berperang

Al-harbi pada dasarnya adalah orang berafiliasi dengan suatu negara yang berada dalam keadaan perang dengan negara Islam. Atau orang yang terlindungi dengan jaminan keamanan atau perjanjian, lalu dia mengakhiri atau mengingkari pengamanan dan perjanjian itu.

Telah disepakati bahwa orang yang berperang itu halal darahnya. Apabila seseorang membunuh atau melukainya, maka dia tidak dihukum karena membunuh atau melukai seseorang yang boleh dibunuh dan dilukai. Pelaku, dalam beberapa situasi, dihukum apabila dia menempatkan dirinya dalam posisi pemegang kewenangan melaksanakan hukuman dan melakukan sesuatu menurut pendapatnya sendiri.

Tidak ada hukuman atas pembunuhan orang berperang secara mutlak di medan perang atau membela diri di luar medan perang. Adapun membunuh orang yang berperang di luar medan perang tanpa ada alasan tepat, seperti orang yang tertangkap di negara Islam atau tertawan, lalu orang yang menangkapnya atau orang lain membunuhnya, maka orang yang membunuh tidak dihukum sebagai pembunuh karena orang yang berperang halal darahnya menurut syariat. Penangkapan dan penawanannya tidak melindungi dan tidak mengubah statusnya sebagai orang yang berperang. Karena itu, darahnya halal setelah penangkapan atau penawanan dan tidak ada tanggung jawab atas pembunuhan yang dibolehkan. Pertanggungjawaban hanya ada apabila pembunuh melanggar kedaulatan umum yang persoalannya diserahkan kepada orang yang menangkap atau menawan orang yang berperang. Dari sisi inilah, pembunuh dimintai pertanggungjawaban dan dihukum atas pelanggarannya terhadap kedaulatan tersebut.

Membunuh orang yang berperang di negara perang dan dalam keadaan membela diri adalah wajib. Dalam keadaan di luar itu, orang yang berperang hanya berhak melakukan itu, tapi tidak wajib.

(2) Orang murtad

Murtad adalah muslim yang mengganti agamanya. Kemurtadan hanya berlaku bagi orang-orang muslim, sedangkan nonmuslim yang mengubah agamanya tidak

dikatakan murtad. Orang murtad halal darahnya dalam syariat Islam. Pada dasarnya membunuh orang murtad adalah hak kekuasaan umum. Apabila ada seseorang yang membunuhnya tanpa izin dari pemegang wewenang, maka dia telah melakukan keburukan dan bertindak seenaknya. Orang itu dihukum atas perbuatan tersebut, bukan atas pembunuhan itu sendiri. Sebab kehalalan darah orang murtad karena dia keluar dari sistem sosial, yaitu Islam. Keluar dari sistem sosial merupakan kejahatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, wajar apabila kemurtadan dihukum demi menjaga sistem sosial.

Kewajiban membunuh orang yang murtad telah pasti berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

"Tidak halal membunuh seseorang kecuali dengan salah satu dari tiga sebab, yaitu kekafiran sesudah keimanan, zina sesudah ihshaan, dan membunuh jiwa bukan karena (untuk menebus) satu jiwa."

(3) Orang sudah kawin yang berzina

Syariat menghukum orang sudah kawin yang berzina dengan rajam dan yang belum kawin dengan cambuk. Hukuman rajam adalah hukuman yang dimaksudkan untuk melenyapkan, membinasakan pezina, dan mencegah yang lain melakukannya. Pezina yang sudah kawin termasuk orang yang darahnya dihalalkan.

Disepakati oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad juga dikuatkan dalam mazhab Syafi'i bahwa pembunuh orang muhshan yang berzina tidak diqishash dan tidak dikena diyat karena orang yang berzina boleh dibunuh karena perbuatannya itu. Meskipun orang yang membunuh pezina muhshan tidak boleh dibunuh sebagai pembunuh tapi boleh dihukum sebagai orang yang main hakim sendiri.

Sedangkan pezina yang tidak muhshan (belum menikah), hukumannya dicambuk. Barangsiapa yang membunuhnya dalam kondisi jelas, maka dia dianggap sebagai pembunuh secara terencana dan dihukum sebab membunuh orang yang darahnya terjamin. Pendapat ini disepakati empat imam mazhab.

Tapi apabila dia membunuh pezina yang tidak muhshan dalam keadaan samar-samar, maka dia tidak dikenai hukuman menurut Malik, Hanafi, Hambali, dan menurut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dalil mereka adalah keputusan Umar r.a. Pada suatu hari Umar r.a. makan siang, lalu seorang laki-laki yang sedang marah mendatanginya dengan pedang terhunus berlumuran darah hingga dia duduk bersama Umar r.a.. Setelah itu sekelompok orang datang menyusul dan berkata, "Orang ini telah membunuh teman kami dan istrinya." Umar bertanya, "Apa yang mereka katakan itu?" Laki-laki itu menjawab, "Saya telah memotong kedua paha istriku dengan pedang. Apabila ada orang di antara kedua paha itu, maka niscaya saya telah membunuhnya." Umar berkata, "Apa yang dikatakan laki-laki itu?" Mereka menjawab, "Dia memukulkan pedang sehingga memotong kedua paha istrinya dan mengenai pinggang laki-laki itu sehingga kedua-duanya terpotong." Umar berkata kepada laki-laki itu, "Apabila mereka kembali (ingin mencelakakanmu), maka kembalilah! Adapun darah laki-laki itu adalah halal."

Sebagian fuqaha menjelaskan alasan kebolehan membunuh dalam perzinaan yang kondisinya samar-samar, yaitu perasaan terprovokasi yang menimpa pembunuh sehingga ia terdorong membunuh. Mereka membedakan antara orang asing dan yang bukan orang asing. Mereka tidak membolehkan pembunuhan pada situasi pertama.

Tapi sebagian besar fuqaha tidak mendasarkan kebolehan membunuh pada rasa terprovokasi, tapi mendasarkannya pada alasan mengubah kemungkaran. Mereka berpendapat bahwa membunuh pezina tidak muhshan dalam keadaan kacau merupakan usaha mengubah kemungkaran dengan tangan dan itu wajib bagi orang yang mampu menjalankannya. Mereka tidak membedakan antara perzinaan dengan orang asing atau bukan orang asing.

Menurut para fuqaha sama saja pembunuhan karena zina sebelum keputusan hukum dengan terbuktinya kejahatan zina atau sesudah keputusan hukum. Yang penting, kejahatan zina itu telah terbukti atas orang yang dibunuh dengan dalil-dalil syar'inya. Apabila itu telah terbukti maka orang yang membunuh tidak dimintai pertanggungjawaban lagi atas pembunuhan itu. Apabila tidak terbukti maka dia dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas pembunuhan yang disengaja itu.

(4) Orang yang melakukan kerusakan

Yaitu orang yang melakukan kejahatan penyerangan, yaitu berbuat kerusakan di atas bumi atau penyamun dalam istilah sebagian orang. Kejahatan perusakan memiliki lebih dari satu hukuman berdasarkan penjelasan firman Allah,

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...." **(al-Maa`idah: 33)**

Hukuman melakukan kerusakan adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan dibuang. Tidak semua hukuman tersebut menghilangkan nyawa.

Para fuqaha mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hukuman itu berurut sesuai dengan pidana yang terjadi. Barangsiapa yang membunuh dan tidak mengambil harta, maka dibunuh. Barangsiapa yang mengambil harta tapi tidak membunuh, maka tangan atau kakinya dipotong. Barangsiapa yang membunuh dan mengambil harta, maka dia dibunuh dan disalib. Dan, barangsiapa yang menakut-nakuti orang di jalan, tapi tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka dia dibuang.

Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan kerusakan apabila dia membunuh harus dibunuh. Imam tidak memiliki pilihan antara memotong atau membuangnya, tapi pilihannya hanya membunuh atau menyalibnya. Sedangkan orang yang merampas harta dan tidak membunuh, maka tidak ada pilihan lain kecuali dibuang. Pilihan ada hanya pada membunuh, menyalib atau memotong kaki dan tangan. Adapun apab.ila dia menakut-nakuti di jalan, maka imam dapat

memilih membunuh, menyalib, memotong atau membuangnya. Yang dimaksud dengan pemberian pilihan (*at-ta'khyiir*) menurut imam Malik adalah permasalahan dikembalikan kepada ijtihad imam. Apabila orang yang merusak itu termasuk orang yang memberikan ide dan merencanakan maka dia harus dibunuh atau disalib, karena hukum potong tidak menghilangkan bahayanya. Apabila dia tidak memiliki peran intelektual, tapi hanya peran kekuatan dan kekerasan, maka dia dipotong kaki dan tangan secara timbal balik. Apabila tidak berada pada kedua posisi itu, maka dia dihukum dengan yang lebih ringan dari itu, yaitu hukum buangan dan takzir.

Perusakan (*al-haraabah*) adalah salah satu bentuk kejahatan hudud, akan tetapi hukuman perusakan ini dapat gugur sebagai pengecualian dengan tobat berdasarkan firman Allah,

"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(al-Maa`idah: 34)**

Implikasi dari apa yang kita sebutkan ini adalah orang yang melakukan perusakan kasusnya berbeda dalam penghalalan darahnya sebab ada perbedaan pendapat di antara fuqaha.

Berdasarkan pendapat pertama, perusak dihalalkan darahnya karena membunuh dan karena mengambil barang disertai pembunuhan. Apabila dia hanya mengambil harta saja, maka tangan kanan dan kaki kirinya dihalalkan. Apabila dia hanya menakut-nakuti di jalan maka tidak ada yang dihalalkan, meskipun imam punya hak untuk membunuh, menyalib, memotong, atau membuangnya.

Sesuai dengan kaidah umum bahwa hukuman kehalalan darah itu berlaku sejak kejahatan dilakukan. Apabila kita mengikuti pendapat yang kedua, maka apa yang ditetapkan imam menjadi halal sejak tanggal penetapan hukum, baik hukuman mati maupun potong. Sebelum hukum dikeluarkan, darahnya belum boleh dieksekusi.

Kehalalan darah hilang dengan adanya pertobatan dari orang yang merusak sebelum tertangkap pihak penguasa, lalu perusak itu kembali bebas terjamin. Membunuh atau memotong kaki dan tangan seorang perusak sebelum tobat adalah kewajiban, bukan hak. Kekuasaan publik bisa menghukum orang yang membunuh atau memotong orang yang dihalalkan, bukan karena membunuh atau memotong, tapi karena main hakim sendiri.

(5) Pemberontak

Pemberontak adalah orang yang keluar dari barisan imam yang sah tanpa alasan yang benar. Pemberontakan adalah kejahatan melawan sistem pemerintahan dan penguasa, tidak ditujukan kepada sistem sosial. Apabila kejahatan ditujukan kepada sistem sosial maka itu bukan pemberontakan tapi perusakan di atas bumi.

Para fuqaha menetapkan beberapa syarat khusus bagi kejahatan pemberontakan dan yang terpenting antara lain.

(a) Pemberontak memiliki alasan, artinya mengakui adanya suatu sebab sehingga mereka menjadi separatis dan merasionalisasikan kebenaran pengakuan itu, meskipun dalil tersebut lemah.
(b) Para pemberontak memiliki kekuatan atau pertahanan. Artinya, mereka kuat bukan karena diri mereka sendiri, tapi juga karena orang lain yang sependapat dengan mereka.
(c) Mereka sudah mulai menjalankan tujuan mereka dengan kekuatan atau berkumpul dan membangun pertahanan, Apabila syarat-syarat kejahatan pemberontakan sudah terpenuhi maka darah pemberontak itu halal. Menurut Abu Hanifah, darah mereka dihalalkan sejak mereka berkumpul dan membuat pertahanan, meskipun belum memulai peperangan atau penganiayaan. Malik dan Syafi'i mensyaratkan supaya mereka telah memulai peperangan atau penganiayaan. Membunuh pemberontak adalah wajib hukumnya dalam syariat berdasarkan firman Allah,

"...Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah...." **(al-Hujuraat: 9)**

Penguasa bisa menghukum pembunuh pemberontak apabila dia main hakim sendiri dan tidak mendapatkan izin melakukan itu.

(6) Orang yang terkena qishash

Qishash dalam syariat Islam merupakan hukuman dasar untuk pembunuhan dan pencederaan yang disengaja. Barangsiapa yang melakukan satu perbuatan yang wajib diqishash, maka orang itu dihalalkan darahnya. Apabila dia wajib dibunuh, maka darahnya halal. Dan, apabila bagian anggota tubuhnya harus dipotong atau dilukai, maka bagian tubuh itu halal untuk dipotong atau dilukai.

Penghalalan dalam diqishash merupakan penghalalan yang prinsip sehingga tidak ada yang berhak melakukannya terhadap pelaku kejahatan kecuali korban atau walinya. Dalam situasi lain, darahnya terpelihara dari semua orang. Itu karena korban atau walinya memiliki hak memaafkan dalam kejahatan diqishash sehingga kalau mereka memaafkan, maka pelaksanaan diqishash tidak dapat dilakukan.

(7) Pencuri

Setiap orang yang mencuri harus dihukum potong dan anggota badannya yang dikenai hukum potong tidak terlindungi. Kehalalan pemotongan disebabkan karena hukuman ini sifatnya meniadakan dan ia merupakan had yang harus dijalankan. Karena itu, pemotongan ini sifatnya wajib, bukan hak.

Orang yang memotong tangan atau kaki pencuri dihukum apabila dia main hakim sendiri dan tidak mendapat izin melakukan itu. Dia juga bertanggung jawab atas perbuatannya apabila pencurian itu tidak terbukti.

6) Kewajiban dan hak pemerintah

a) Kewajiban pemerintah

Syariat Islam menetapkan beberapa kewajiban di atas pundak penguasa publik dan mengharuskan dilaksanakan demi kepentingan orang banyak. Para pegawai publik dengan tingkatan yang berbeda-beda dan menurut bidangnya masing-masing bekerja menjalankan kewajiban ini. Apabila pegawai menjalankan kewajibannya maka dia tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Hukum mati misalnya haram atas semua orang, tapi boleh apabila itu adalah hukuman karena hakim berkewajiban memutuskan itu dan pihak eksekutif wajib menjalankannya. Demikian pula halnya hukuman cambuk dan penjara.

Kaidah dalam syariat Islam mengatakan bahwa seorang pegawai tidak dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dia menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan untuk pekerjaan itu. Namun, apabila melanggar aturan-aturan, dia dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dia mengetahui bahwa tidak punya hak melakukan itu. Adapun apabila niatnya baik, lalu dia melakukan perbuatan yang diyakini wajib untuk dilaksanakan, maka dia tidak terkena tanggung jawab secara pidana.

Salah satu bentuk implementasi kaidah ini adalah pelaksanaan hukuman hudud. Karena para fuqaha sepakat bahwa pelaksanaannya wajib apabila seorang pegawai menjalankannya secara legal tanpa ada penambahan, maka kerugian yang diakibatkannya tidak menjadi tanggung jawab orang yang menjalankannya karena kewajiban tidak terikat oleh syarat keselamatan. Adapun apabila dia menambahkan, baik disengaja atau pun keliru, maka dia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.

Berdasarkan hal ini, seorang imam diqishash atas segala kezaliman yang dilakukannya secara sengaja sehingga dia berbuat zalim terhadap rakyat. Apabila dia membunuh seseorang secara zalim maka dia harus dibunuh. Apabila dia memotong seseorang, maka dia pun harus dipotong, baik dia melakukannya sendiri maupun menyebabkan terjadinya hukuman tersebut, misalnya dia menjatuhkan hukuman mati atau potong secara zalim.

Imam dimintai pertanggungjawaban atas kesengajaan dan kesalahannya. Para fuqaha berbeda pendapat tentang jaminan kesalahan. Sebagian berpendapat bahwa jaminannya ditanggung imam dan keluarganya. Sebagian lagi berpendapat bahwa jaminan kesalahannya dibebankan pada baitul mal karena kesalahan imam banyak, di samping itu hakim bekerja untuk masyarakat bukan untuk dirinya sendiri.

Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal mengimplementasikan kaidah ketiadaan pertanggungjawaban imam atas kerugian yang lahir dari kejahatan takzir, baik hukumannya itu membinasakan, seperti hukuman mati atau tidak, seperti hukuman cambuk, tapi ternyata menyebabkan kematian orang terhukum. Pendapat fuqaha itu berlandaskan pada dasar bahwa perbuatan orang yang terhukum mewajibkan ketetapan hukuman dan pelaksanaannya dan bahwa takzir wajib untuk memelihara kemaslahatan anggota masyarakat dan sistem kemasyara-

katan. Kewajiban ini tidak terikat dengan syarat keselamatan.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa imam menjamin diyat orang yang terhukum apabila dia menghukumnya, lalu mati atau memang hukumannya adalah hukum mati karena imam berhak memaafkan kejahatan dan hukuman. Di samping itu, dia berhak memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan dan penjahat. Takzir dimaksudkan untuk pengajaran, bukan kebinasaan. Dengan demikian, keselamatan hukuman disyaratkan. Had khamar, menurut asy-Syafi'i, di atas empat puluh cambuk dikategorikan sebagai takzir.

Pendapat asy-Syafi'i ini mengantar pada sebuah dasar sosial yang baik sebab para pewaris orang yang terhukum mendapatkan ganti rugi atas kematian keluarganya yang meninggal karena suatu hukuman yang tidak dimaksudkan untuk membunuh. Penggantian seperti itu tentu saja membantu melindungi keluarga terhukum dari kemelaratan.

b) Hak pemerintah

Pemerintah dalam syariat memiliki segala hak yang dipunyai setiap orang, hanya saja mereka memiliki hak pemerintahan terhadap orang lain. Pemakaian hak ini menghendaki penertiban wajib atas setiap orang, yaitu wajib taat.

Al-Qur`an telah menetapkan kewajiban ini dengan firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ .... ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil- amri di antara kamu...." **(An-Nisaa`: 59)**

Hak memerintah dan kewajiban menaati, keduanya terikat syarat tidak menyalahi syariat sesuai penjelasan firman Allah,

*"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya)."* **(an-Nisaa`: 59)**

Rasul saw. bersabda dalam haditsnya,

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah."

Nabi saw. bersabda,

"Barangsiapa dari pemerintah yang memerintahkan kamu selain ketaatan kepada Allah, maka janganlah kamu menaatinya."

Dengan demikian, perintah penguasa tidak melepaskan tanggung jawab pegawai terhadap apa yang dia jalankan untuk tidak menyalahi syariat. Ini apabila dia mengetahuinya. Adapun apabila dia tidak mengetahui dan menjalankannya karena ketaatan kepada atasan, maka dia tidak dikenai tanggung jawab sebab itu dilaksanakan dengan niat baik dengan syarat perbuatan itu masuk dalam wewenang orang yang memerintah.

Apabila atasan memaksa bawahan membunuh atau menghukum cambuk seseorang, maka kedua-duanya bertanggung jawab atas tindak pidana itu dan keterpaksaan itu tidak membebaskan bawahan dari tanggung jawab.

Syariat dalam hal ini mendorong bawahan untuk mengatakan kebenaran, berperilaku lurus dan melemahkan atasan untuk menyalahi syariat karena menemukan orang yang dapat menjalankan perintahnya. Dengan demikian, di dalamnya terdapat jaminan bagi penguasa dan rakyat secara sama.

b. Rukun Materiil Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang pada umumnya menyebabkan kerusakan hak, nilai, kemaslahatan hukum atau menjerumuskannya ke dalam bahaya. Perbuatan manusia ini sendiri yang membentuk rukun materiil kejahatan. Secara aksiomatik dipahami bahwa tidak ada peristiwa kejahatan kecuali apabila rukun materiilnya ada, yaitu penampakan luarnya yang dapat diindra. Dengan penampakan itu, ia keluar ke alam masyarakat dan dunia kenyataan. Dengan cara itu pula, kejahatan menyebabkan keguncangan dalam masyarakat dan merusak sistem serta keamanannya.

1) Unsur-Unsur Rukun Materiil

Rukun materiil memiliki tiga unsur sebagai berikut.

Pertama, perbuatan haram yang dilaksanakan seseorang. Perbuatan ini terkadang lahir dari sikap positif dan terkadang pula lahir dari sikap negatif saja, yaitu keengganan melakukan kewajiban.

Kedua, terwujudnya hasil berbahaya yang lahir dari perilaku tersebut. Kejahatan tidak akan terwujud apabila akibatnya yang mendatangkan bahaya belum terealisasi. Akibat inilah sebenarnya yang menjadi sasaran syariat supaya tidak terjadi lagi dengan hukuman.

Ketiga, hubungan kausalitas yang harus ada antara perbuatan dan hasil yang timbul. Seseorang tidak dihukum apabila tidak terbukti secara pasti keterkaitan antara akibat yang berbahaya dengan kegiatan yang dia lakukan.

Syariat tidak mensyaratkan seorang pelaku pidana sebagai satu-satunya sebab yang melahirkan kejahatan, tapi perbuatan pelaku pidana itu cukup sebagai sebab yang efektif untuk menciptakannya. Misalnya, dalam kejahatan pembunuhan, terjadi kesamaan kemungkinan antara perbuatan pelaku kejahatan sebagai satu-satunya sebab kematian dengan adanya kematian itu sebagai akibat dari perbuatannya dan karena sebab-sebab lain yang timbul dari perbuatan ini, seperti pengaruh penyakit tersembunyi dalam diri korban. Di samping itu, ada juga persamaan antara adanya kematian karena perbuatan pelaku kejahatan saja dan karena sebab-sebab lain yang tidak mempunyai hubungan dengan perbuatan pelaku, seperti penganiayaan yang bersumber dari orang lain.

Perbuatan pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai sebab kematian apabila hubungan kausalitas tidak ada antara perbuatan itu dengan kematian korban.

Apabila hubungan itu pernah ada kemudian hilang karena perbuatan orang lain yang menjadi sebab kematian, bukan pelaku pertama. Apabila orang yang menjadi korban sebenarnya mampu mencegah akibat perbuatan itu, lalu dia dengan rela tidak mencegahnya, maka pelaku itu bertanggung jawab atas hasil perbuatannya, baik kematian itu merupakan akibat langsung ataupun bukan dari perbuatannya, atau baik sebab itu dekat ataupun jauh selama perbuatan itu merupakan sebab atas suatu hasil, yaitu kematian.

2) Kerja Sama Melakukan Kejahatan

Kejahatan terkadang dilakukan satu orang dan terkadang juga dilakukan banyak orang. Setiap orang memiliki andil dalam pelaksanaannya atau mereka saling menolong dalam melakukannya. Bentuk-bentuk keterlibatan dan kerja sama ini bagaimana pun situasinya tidak keluar dari empat kondisi seperti, (1) seorang pelaku kejahatan terkadang turut mengambil andil bersama orang lain dalam melaksanakan rukun materiil kejahatan (2) atau bersepakat dengan orang lain untuk melakukannya (3) atau dia memberikan dukungan (4) atau membantunya melakukan tindak kejahatan dengan berbagai cara tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan.

Masing-masing dari mereka itu dianggap bekerja sama dalam kejahatan, baik dia terlibat secara materiil dalam pelaksanaan rukun materiil kejahatan atau tidak. Orang yang melakukan langsung pelaksanaan rukun materiil itu disebut mitra pelaku (*syariikun-mubaasyir*) dan orang yang tidak secara langsung melakukannya dinamakan mitra sebab (*syariikun-mutasabbib*). Berdasarkan hal ini, maka keterlibatan dalam melakukan kejahatan terbagi ke dalam dua jenis.

a) Keterlibatan langsung, yaitu keterlibatan dalam melaksanakan rukun materiil kejahatan.
b) Keterlibatan tidak langsung/penyebab, yaitu keterlibatan dalam kejahatan melalui kesepakatan, dukungan untuk melakukannya atau memberikan bantuan kepada pelakunya tanpa secara langsung melakukan pelaksanaan materiil itu.

3) Bentuk-Bentuk Keterlibatan

a) Keterlibatan langsung (syariikum-mubaasyir)

Pada dasarnya jenis keterlibatan ini didapatkan apabila yang melakukan rukun kejahatan materiil ini banyak. Berdasarkan hal ini, dia dianggap pelaku kejahatan sebagai berikut.

(1) Orang yang melakukannya sendirian atau bersama orang lain. Apabila ada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam pembunuhan, maka masing-masing dari keduanya melepaskan serangan sehingga seseorang cedera dan mati. Dengan demikian, keduanya melakukan kejahatan membunuh. Di sini sebagian besar fuqaha membedakan antara tanggung jawab pelaku saat itu dilakukan dalam keadaan tidak direncanakan (*at-tawaafuq*) dengan tanggung

jawabnya dalam keadaaan direncanakan (*at-maalu'*).

At-tawaafuq, artinya kehendak orang yang turut bersama-sama dalam kejahatan tertuju untuk melakukannya tanpa ada kesepakatan di antara mereka sebelumnya, tapi masing-masing dari mereka berbuat di bawah pengaruh motivasi pribadi dan ide yang tiba-tiba muncul. Misalnya, pertengkaran yang tiba-tiba meledak sehingga orang-orang yang bertengkar itu tiba-tiba berkumpul tanpa kesepakatan. Dalam keadaan seperti itu, setiap pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban, kecuali atas apa yang dia lakukan saja dan dia tidak menanggung hasil perbuatan yang lainnya.

Sedangkan *at-tamaalu'* memerlukan kesepakatan antara orang-orang yang turut bekerja sama dalam melakukan kejahatan terlebih dahulu. Artinya, mereka semua bermaksud melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka saling menolong pada saat perbuatan itu berlangsung untuk ménimbulkan apa yang mereka telah sepakati bersama. Karena itu, mereka semua dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan.

(2) Orang yang terlibat menjadi penyebab tindak kejahatan (aktor intelektual) bisa dianggap sebagai pelaku langsung, apabila pelaku kejahatan secara langsung hanya sebagai alat di tangannya yang bisa ia gerakkan dengan seenaknya. Hal ini sudah disepakati sebagian besar fuqaha. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa dia tidak dianggap demikian, kecuali apabila orang yang memerintah itu memaksa orang yang diperintah.

• **Hukuman para pelakunya**

Kaidah syariat berbunyi bahwa banyaknya pelaku tidak berpengaruh pada hukuman yang diperoleh setiap orang di antara mereka, meskipun hanya satu orang yang menjalankan kejahatan. Hukuman orang yang bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan kejahatan sama dengan hukuman orang yang melakukan kejahatan sendirian, meskipun para pelaku kejahatan yang banyak tidak semua melakukan unsur-unsur perbuatan dalam kejahatan.

b) Keterlibatan tidak langsung/penyebab (syarikum-mutasabbib).

Orang yang terlibat sebagai penyebab adalah orang yang sepakat dengan orang lain melakukan suatu perbuatan yang mendapatkan hukuman dan orang yang mendorong atau membantu melakukan itu. Keterlibatan orang tersebut disyaratkan memiliki niat menyepakati, mendorong, atau membantu terlaksananya kejahatan.

Bentuk-bentuk keterlibatan tidak langsung

Dapat disimpulkan dari apa yang telah lalu bahwa keterlibatan sebagai penyebab tidak terwujud kecuali tiga syarat berikut terpenuhi.

(1) Perbuatan yang dikenai hukuman ada, yaitu kejahatan atau perbuatan ini terjadi. Perbuatan tersebut tidak mesti terjadi secara penuh. Kehadiran perbuatan tersebut cukup untuk menghukum orang yang terlibat meskipun itu

tidak terwujud secara sempurna. Artinya, perbuatan tersebut sudah dapat dikenai hukuman menurut syariat. Selain itu, menghukum orang yang terlibat secara langsung bukan berarti harus menghukum pelaku tidak langsung. Tidak tertutup kemungkinan, pelaku langsung memiliki niat baik, masih kecil atau gila sehingga dia terbebas dari hukuman dan orang yang terlibat secara tidak langsung tetap dihukum.

(2) Keikutsertaan itu mesti dalam bentuk kesepakatan, dukungan, atau bantuan.

(3) Orang yang ikut serta dengan segala bantuannya benar-benar bermaksud melakukan perbuatan yang terkena hukuman. Artinya, kesepakatan, dukungan dan bantuan orang yang ikut bekerja sama itu disyaratkan memiliki maksud penuh supaya kejahatan tertentu terjadi. Apabila bukan kejahatan yang dimaksudkan terjadi, maka dia tetap dianggap turut serta sepanjang itu termasuk dalam maksud yang mungkin diinginkannya. Apabila orang yang ikut serta itu tidak memaksudkan kejahatan apa pun atau menghendaki kejahatan tertentu, lalu pelaku kejahatan itu melakukan selain itu, maka tidak dianggap keikutsertaan.

- **Hukuman para pelakunya**

Orang yang terlibat sebagai sebab dihukum dengan hukuman takzir karena ketidakterlibatannya secara langsung melakukan kejahatan dianggap sebagai kesyubhatan yang menghalangi qishash. Akan tetapi, apabila perbuatan orang yang tidak terlibat secara langsung menempati posisi pelaku langsung–seperti apabila pelaku langsung sekadar alat di tangan orang yang tidak melakukan kejahatan secara langsung–maka dalam situasi seperti itu pelaku tidak langsung dihukum hukuman had atau qishash karena dia dianggap mitra langsung bukan mitra sebab.

Sedangkan pada kejahatan takzir, maka hukuman atas keikutsertaan boleh menyamai hukuman pelaku asli atau melebihinya sesuai dengan keadaan yang dipertimbangkan hakim.

c. Rukun Etis Kejahatan

Rukun etis kejahatan, yaitu pelaku kejahatan adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya. Apabila perintah dan larangan merupakan beban-beban syariat maka itu tidak ditujukan, kecuali kepada setiap orang yang berakal dan memahami beban tersebut karena taklif merupakan khithab. Khitab kepada orang yang tidak berakal dan tidak paham adalah mustahil, seperti benda mati dan hewan. Barangsiapa yang mampu memahami asas khithab dan tidak mampu memahami rinciannya–antara perintah dan larangan dan antara yang mendatangkan pahala dan siksa, seperti orang gila, anak-anak yang belum *mumayyiz*–maka dia dalam kelemahannya memahami rincian tersebut. Posisinya seperti benda mati dan hewan dalam ketidakmampuannya memahami asas khithab. Karena itu, pembebanannya (taklif) terhalang. Berdasarkan hal ini, syariat Islam

tidak mengenal tempat tanggung jawab kecuali manusia hidup mukalaf yang menikmati kebebasan memilih pada saat berbuat.

Nash-nash syariat menegaskan makna ini dengan jelas. Rasulullah saw. bersabda,

﴿رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ, وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَصْحُو وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ﴾

"Pena diangkat dari tiga: dari anak kecil sampai dia mimpi, dari orang tidur sampai terjaga dan dari orang gila sampai dia waras."

Nabi saw. bersabda,

﴿رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ﴾

"Tidak dituntut dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepada mereka."

Allah berfirman,

"...Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya...." **(al-Baqarah: 173)**

Asas-Asas Tanggung Jawab Pidana

1) Seseorang melakukan perbuatan haram.
2) Pelaku itu dalam keadaan bebas memilih.
3) Pelaku itu dalam keadaan sadar.

4. Tingkatan Tanggung Jawab Pidana

a) Kesengajaan

Yaitu pelaku kejahatan dengan sengaja melakukan perbuatan terlarang. Kesengajaan merupakan jenis kemaksiatan yang paling besar. Sebagai konsekuensinya, syariat membebankan padanya jenis tanggung jawab yang paling besar.

Kesengajaan dalam pembunuhan memiliki makna khusus di kalangan jumhur fuqaha, yaitu pelaku sengaja melakukan perbuatan membunuh dan bermaksud mencapai akibat perbuatan membunuh.

b) Menyerupai Kesengajaan

Syariat tidak mengenalnya kecuali dalam pembunuhan dan tindak pidana atas selain jiwa. Yang dimaksud menyerupai kesengajaan, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang membunuh dan tidak menginginkan akibatnya. Keserupaan kesengajaan dalam pembunuhan menyerupai kesengajaan dalam tindak kejahatan lainnya.

Keserupaan dengan kesengajaan tidak disepakati semua imam. Imam Malik tidak mengakuinya. Karena itu, beliau mendefinisikan kesengajaan dalam pembunuhan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud memusuhi. Artinya, beliau tidak mensyaratkan adanya maksud terhadap hasil perbuatan.

Orang yang menerima pendapat keserupaan dengan kesengajaan berbeda pandangan tentang keberadaannya dalam tindak pidana di luar jiwa dan menyepakati keberadaannya dalam pembunuhan. Sebab arti menyerupai kesengajaan bagi mereka adalah mendatangkan perbuatan yang mematikan dengan maksud permusuhan tanpa ada niat dari pelaku untuk melakukan pembunuhan. Akan tetapi, perbuatan itu ternyata mengakibatkan pembunuhan dan dalil mereka adalah sabda Rasulullah saw.,

"Ketahuilah bahwa dalam terbunuhnya (seseorang) karena kesengajaan yang keliru, terbunuh karena cambuk, tongkat dan batu (hukumannya) seratus ekor unta."

Dinamakan serupa dengan kesengajaan karena dari segi maksud perbuatan menyerupai kesengajaan dan dari segi ketiadaan maksud perbuatan itu tidak menyerupainya.

Yang serupa dengan kesengajaan dosanya tidak sama besar dengan yang disengaja. Oleh karena itu hukumannya pun lebih ringan.

c) Kesalahan

Yaitu, seorang pelaku kejahatan melakukan perbuatan tanpa bermaksud maksiat, akan tetapi dia keliru, baik dalam perbuatan maupun dalam maksudnya. Kesalahan dalam perbuatan, contohnya orang yang melempar burung tapi meleset sehingga menimpa seseorang.

Adapun kesalahan dalam maksud, misalnya, dia melempar orang yang diyakininya sebagai salah seorang prajurit dari pasukan musuh karena dia berada dalam barisan mereka atau karena seragamnya sama, tapi ternyata dia seorang prajurit yang tidak bersalah.

d) Apa yang Menyerupai Kesalahan

Suatu perbuatan disertakan dan dianggap sama statusnya dengan kesalahan dalam dua situasi berikut.

(1) Pelaku tidak bermaksud melakukan kemaksiatan, tapi perbuatan itu terjadi sebagai akibat dari kelalaiannya. Misalnya, orang yang membalikkan badan sedang dia tidur di samping anak kecil sehingga anak itu mati.

(2) Pelaku menyebabkan timbulnya perbuatan haram, tapi dia sebenarnya tidak bermaksud melakukannya. Misalnya, orang yang menggali parit di jalan untuk mengalirkan air, lalu ada orang lewat yang jatuh ke dalam pada suatu malam.

Berdasarkan hal ini, kesalahan lebih besar dosanya daripada hal-hal yang menyerupai kesalahan. Karena pelaku dosa dalam kesalahan menginginkan perbuatan itu dan akibat buruk yang haram lahir dari kelalaian dan ketidakhati-

hatiannya. Sedangkan pada perbuatan yang mirip dengan kesalahan pelaku tidak bermaksud melakukan perbuatan itu, tapi perbuatan itu terjadi disebabkan kelalaian dia.

5. Pengaruh Ketidaktahuan, Kesalahan, dan Kealpaan Atas Tanggung Jawab Pidana

a. Ketidaktahuan

Di antara prinsip dasar dalam syariat Islam bahwa pelaku tindak pidana tidak dihukum atas suatu perbuatan haram, kecuali apabila dia mengetahui keharamannya. Jika dia tidak mengetahui keharamannya maka tanggung jawab hilang.

Pengetahuan tentang pengharaman itu cukup pada tingkat kemungkinan. Apabila seseorang telah mencapai usia akil balig dan dia memiliki kemudahan mengetahui apa yang diharamkan kepadanya–baik dengan kembali kepada nash yang mewajibkan keharaman ataupun bertanya kepada ahlinya–maka dia dianggap mengetahui perbuatan-perbuatan haram. Karena itu, para fuqaha berkata bahwa tidak diterima alasan tidak mengetahui hukum-hukum (Islam) di negara Islam. Demikian pula, ketidaktahuan atas makna dan nash.

Jadi, hukum keduanya satu, yaitu ketidaktahuan makna hakiki nash tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Had pernah dilaksanakan atas satu kelompok orang muslim yang minum khamar di Syam dan menghalalkannya dengan berdalilkan firman Allah,

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ .... ﴿٩٣﴾

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu." **(al-Maa`idah: 93)**

b. Kesalahan

Kesalahan (*al-khatha'*) adalah terjadinya sesuatu bukan atas dasar keinginan pelaku. Pelaku dalam melakukan tindak kejahatan perbuatan itu dengan tidak sengaja dan itu terjadi di luar kehendak dan maksudnya.

Orang yang tidak sengaja–sama dengan orang yang sengaja–keduanya bertanggung jawab secara pidana setiap kali melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, tapi sebab pertanggungjawabannya berbeda. Pertanggungjawaban orang yang sengaja mendustakan perintah Allah, kesengajaan melakukan perbuatan haram atau meninggalkan apa yang diwajibkan.

Sedangkan pertanggungjawaban orang yang tidak sengaja adalah karena berbuat dosa kepada Allah dengan tidak sengaja, tapi karena kelalaian dan ketidakwaspadaan. Yang prinsip dalam syariat bahwa tanggung jawab pidana tidak akan ada, kecuali dari perbuatan disengaja, bukan karena kekeliruan, yang diharamkan Allah swt. sesuai firman-Nya,

"...Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...." **(al-Ahzab: 5)**

Akan tetapi, syariat membolehkan hukuman atas kesalahan yang dikecualikan dari prinsip ini. Karena itu, ia mewajibkan diyat dan kafarat atas pembunuhan karena keliru atau ketidaksengajaan.

Apabila yang menjadi dasar adalah hukuman terhadap pembunuhan karena sengaja, sedangkan hukuman atas kekeliruan hanya sebagai pengecualian. Sebagai konsekuensinya, setiap kejahatan yang terencana pelakunya dihukum apabila dia melakukannya secara sengaja. Apabila dia melakukannya secara tidak sengaja maka dia tidak dihukum selama Allah swt. tidak menetapkan hukuman bagi orang yang melakukannya karena keliru. Hukuman tidak ada karena kesalahan menghilangkan salah satu rukun kejahatan yang disengaja sehingga kejahatan itu tidak terbentuk secara penuh.

Patut dicatat bahwa ketiadaan pertanggungjawaban pidana dalam keadaan ini tidak menghalangi keberadaan tanggung jawab perdata pelaku karena kaidah dalam syariat mengatakan bahwa darah dan harta terjamin (*innad-dimaa' wal-amwaal ma'shuumah*).

Apabila diperhatikan, maka sebenarnya yang menghendaki hukuman atas kesalahan adalah kemaslahatan umum.

c. Kealpaan

Kealpaan adalah tidak menghadirkan sesuatu pada saat dibutuhkan. Syariat telah menyertakan kesalahan kepada kealpaan dalam firman Allah swt.,

...رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا.... ﴿٢٨٦﴾

"...Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah...." **(al-Baqarah: 286)**

Dan sabda Nabi saw.,

﴿رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ﴾

"Diampuni dari umatku kesalahan dan kealpaan."

Para ulama fiqih berselisih pendapat dalam hukum kealpaan. Sebagian berpendapat bahwa kealpaan merupakan uzur umum dalam ibadah dan hukuman. Bahwa kaidah dalam syariat adalah barangsiapa yang melakukan perbuatan terlarang dalam keadaan lupa tidak berdosa dan tidak dihukum. Tapi orang yang lupa, meskipun terbebas dari tanggung jawab pidana bukan berarti terlepas dari tanggung jawab perdata karena darah dan harta terjaga.

Yang lain berpendapat bahwa kealpaan adalah uzur bagi hukuman di akhirat. Sedangkan bagi hukuman dunia, kealpaan tidak termasuk uzur yang dapat mem-

bebaskan seseorang dari hukuman duniawi, kecuali dalam perbuatan yang berhubungan dengan hak-hak Allah. Kealpaan hanya dapat dianggap sebagai uzur apabila ada dorongan alamiah untuk melakukannya. Tidak ada suatu hal yang mengingatkan seseorang tentang perbuatannya, seperti orang puasa yang makan karena lupa. Tabiat kemanusiaan telah mendorong dia makan dan tidak ada yang mengingatkannya bahwa dia sedang berpuasa. Adapun perkara yang berhubungan dengan hak-hak pribadi, kealpaan tidak dapat dianggap sebagai uzur sama sekali.

6. Hukuman dan Kondisi-Kondisi

a. Keterpaksaan.
b. Mabuk.
c. Kegilaan.
d. Usia Kanak-Kanak.

a. Keterpaksaan

Sebagian fuqaha mendefinisikan keterpaksaan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk orang lain sehingga dia kehilangan keridhaan atau kebebasannya memilih rusak. Keterpaksaan ini ada dua jenis.

1) Jenis yang menghilangkan keridhaan dan merusak kebebasan memilih. Inilah yang dinamakan keterpaksaan penuh atau yang sangat memaksakan sebab dikhawatirkan menghilangkan jiwa.
2) Jenis yang menghilangkan keridhaan dan tidak merusak kebebasan memilih. Ini dinamakan keterpaksaan minim yang tidak berpengaruh kecuali kepada tindakan-tindakan yang membutuhkan kerelaan, seperti penjualan, penyewaan, dan pengakuan. Ini semua tidak memiliki pengaruh terhadap kejahatan. Keterpaksaan ini bersifat materil atau moril.

a) Syarat-Syarat Keterpaksaan

Keterpaksaan dinyatakan terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut.

(1) Ancaman yang ada memaksa menghilangkan keridhaan. Misalnya dengan pukulan keras, pembunuhan dan yang dianggap memaksa menurut keadaan orang.

Perintah pemegang kekuasaan juga dianggap keterpaksaan tanpa perlu ada ancaman dan peringatan apabila yang dipahami bahwa balasan menyalahi perintah itu adalah pembunuhan, pukulan keras, penawanan atau pengikatan yang berlangsung lama. Sedangkan perintah orang yang tidak memiliki kekuasaan tidak dianggap sebagai pemaksaan kecuali jika cara-cara yang memaksa terjadi apabila perintah itu dilanggar.

Perintah suami kepada istri sama hukumnya dengan perintah seorang penguasa--jika sang istri mengkhawatirkan timbulnya cara-cara pemaksaan-- apabila tidak ditaati. Ancaman dianggap sebagai pemaksaan bila diarahkan kepada jiwa orang yang dipaksa. Sedangkan jika diarahkan kepada selain jiwa maka di sana ada perbedaan pendapat. Sebagian menganggap itu sebagai

pemaksaan meskipun itu diarahkan kepada orang asing. Dan sebagian yang lain tidak berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat bahwa ia dianggap sebagai pemaksaan dengan syarat itu terjadi pada anak, orang tua atau muhrim.

Ada juga perbedaan seputar ancaman merusak harta. Sebagian menganggap bahwa itu adalah keterpaksaan apabila harta itu tidak sedikit untuk ukuran keadaan orang yang dipaksa. Tapi sebagian yang lain menganggapnya bukan keterpaksaan.

Ancaman yang dianggap keterpaksaan harus dalam bentuk perbuatan tidak legal menurut syariat. Apabila perbuatan yang diancamkan itu legal menurut syariat, maka pelakunya tidak dianggap memaksa, seperti ancaman pelaksanaan hukum kepada seseorang.

(2) Ancaman itu merupakan suatu perkara yang segera terjadi apabila orang yang dipaksa tidak menurutinya. Jika tidak demikian adanya maka itu bukan keterpaksaan karena orang yang dipaksa memiliki kesempatan yang memungkinkan dia melindungi dirinya. Penaksiran tenggang waktu ancaman itu kembali kepada keadaan orang yang dipaksa.

(3) Orang yang memaksa mampu untuk mewujudkan ancamannya. Jika tidak demikian maka tidak ada keterpaksaan.

(4) Orang yang dipaksa meyakini bahwa apabila dia tidak memenuhi apa yang dianjurkan kepadanya, maka ancaman itu benar-benar terjadi. Jika dia yakin bahwa orang yang mengancam itu tidak sungguh-sungguh atau dia dapat menghindari ancaman itu dengan cara tertentu, maka dia tidak dianggap terpaksa. Dugaan orang yang dipaksa harus berdasarkan pada alasan-alasan rasional.

b) Hukum Keterpaksaan

(1) Kejahatan ditinjau dari segi keterpaksaan ada tiga macam.
   (a) Jenis yang tidak dipengaruhi keterpaksaan sehingga keterpaksaan tidak menyebabkannya dibolehkan dan tidak pula meringankannya.
   (b) Jenis yang menerima keterpaksaan sehingga tidak dianggap sebagai kejahatan.
   (c) Jenis yang meringankan keterpaksaan. Ini dianggap kejahatan tapi tidak dikenai hukuman.

(2) Kejahatan yang tidak dipengaruhi keterpaksaan.

Para ahli fiqih sepakat bahwa keterpaksaan tidak menghilangkan hukuman dari orang yang dipaksa apabila kejahatannya berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau pemukulan yang mematikan. Dalil mereka adalah firman Allah,

"...Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu sebab yang benar...." **(al-An'aam: 151)**

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." **(al-Ahzab: 58)**

Karena ini, mereka berpendapat bahwa tiap kejahatan dapat dibolehkan atau diringankan karena keterpaksaan kecuali membunuh orang dan menganiayanya dengan penganiayaan yang membinasakan. Tapi para fuqaha berbeda pendapat dalam penetapan jenis hukuman. Malik dan Ahmad berpendapat bahwa hukumannya adalah qishash atas orang yang dipaksa. Ini adalah pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i dan Zufar dari pengikut Abu Hanifah. Sedangkan pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i melihat bahwa hukumannya adalah diyat dengan pertimbangan bahwa keterpaksaan itu adalah kesyubhatan yang menghalangi qishash. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukumannya adalah takzir kepada orang yang dipaksa dengan hukuman yang setimpal.

(3) Kejahatan yang Boleh Dikerjakan

Keterpaksaan menghilangkan tanggung jawab pidana dalam setiap pekerjaan yang diharamkan yang dibolehkan syariat untuk dikerjakan dalam keadaan terpaksa, seperti memakan bangkai dan meminum darah berdasarkan firman Allah,

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ... ﴿١١٩﴾

"...Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...." **(al-An'aam: 119)**

Memakan bangkai dan meminum darah keduanya haram. Akan tetapi, keduanya dibolehkan apabila seseorang terpaksa melakukannya. Bahkan menurut pendapat yang kuat–orang yang terpaksa itu berdosa di sisi Allah–apabila dia tidak mengikuti keterpaksaan itu sehingga dia melemparkan dirinya dalam kebinasaan.

Berdasarkan hal ini, jenis kejahatan ini yang kebolehannya terdapat dalam nash pada situasi darurat atau terpaksa. Perbuatan ini khusus berhubungan dengan makanan dan minuman yang diharamkan, seperti daging babi, darah, dan benda-benda najis. Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang khamar. Malik tidak membolehkannya, meskipun dia menghilangkan hukuman. Sedangkan tiga imam lain berpendapat bahwa keterpaksaan menyebabkan kebolehan minum khamar.

(4) Kejahatan yang Terangkat Hukumannya

Keterpaksaan penuh menghilangkan hukuman dalam setiap kejahatan selain

yang lalu sebagaimana tadi, meskipun perbuatan itu tetap haram. Penyebabnya adalah karena orang terpaksa tidak berbuat dalam keadaan sadar dan dalam keadaan bebas memilih. Jika kesadaran dan kebebasan memilih hilang maka tidak ada hukuman atas pelaku.

Demikian pula dalam bagian ini, orang yang terpaksa tetap diminta pertanggungjawaban secara perdata atas kemudharatan yang menimpa orang lain akibat kejahatan yang dilakukannya, meskipun dia terbebas dari hukuman karena kaidah syariat mengatakan bahwa darah dan harta itu terjamin.

Keterpaksaan dan Darurat

Keterpaksaan senantiasa disertai keadaan darurat dari segi hukum, tapi keadaan darurat berbeda dengan keterpaksaan dari segi penyebab perbuatan. Dalam keterpaksaan, orang lain mendorong orang yang terpaksa untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan keadaan darurat, pelaku berada dalam keadaan yang mengharuskannya membebaskan diri dengan melakukan perbuatan haram demi menyelamatkan jiwa dan orang lain dari kebinasaan.

1) Syarat-Syarat Keadaan Darurat

a) Situasinya bersifat memaksa. Pelaku atau orang lain yang posisi jiwa atau anggota badan dikhawatirkan hilang.

b) Situasi darurat itu benar-benar ada, bukan sekadar diprediksikan.

c) Tidak ada jalan lain untuk mencegah kedaruratan itu kecuali dengan cara melakukan kejahatan.

d) Kedaruratan dalam kadar yang layak untuk mencegahnya.

2) Hukum Keadaan Darurat

Hukum keadaan darurat berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan. Ada perbuatan yang tidak terpengaruh, yang dibolehkan dan yang gugur hukumannya karena keadaan darurat.

a) Kejahatan yang tidak dipengaruhi keadaan darurat.

Keadaan darurat tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap kejahatan pembunuhan, pemotongan, atau pencederaan. Orang yang berada dalam keadaan terpaksa bagaimana pun juga tidak boleh membunuh, memotong atau melukai orang lain dengan ingin menyelamatkan dirinya dari kebinasaan.

Orang yang berada dalam keadaan terpaksa tidak boleh mengambil sesuatu dari orang yang berada dalam situasi yang sama. Orang tersebut lebih berhak sebab posisi mereka sama dalam kedaruratan dan barang itu adalah milik pribadinya. Jika dia mengambilnya lalu orang itu meninggal maka dia bertanggung jawab atas kematiannya dan dianggap telah membunuhnya tanpa alasan yang benar.

b) Kejahatan yang ditoleransi oleh keadaan darurat.

Kejahatan diperbolehkan karena darurat, apabila syariat menetapkan kebolehannya dalam keadaan darurat. Jenis kejahatan ini khusus berhubungan dengan

makanan dan minuman, seperti memakan bangkai dan babi atau meminum darah dan benda-benda najis. Kejahatan ini boleh dilakukan dalam keadaan darurat yang membahayakän jiwa dengan syarat perbuatan haram tersebut terbatas pada kebutuhan yang dapat menghindarkan bahaya. Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah perbuatan haram yang dibolehkan karena darurat. Sebagian dari mereka berpendapat--pendapat inilah yang kuat--bahwa melakukannya wajib atas orang yang terpaksa, bukan sekadar hak. Sebagian yang lain berpendapat bahwa itu hanya hak, bukan kewajiban.

c) Kejahatan yang hukumannya dapat digugurkan oleh keadaan darurat.
Selain dari kedua jenis kejahatan di atas, orang terpaksa apabila dia melakukan kejahatan lain karena dorongan keterpaksaan. Dia dibebaskan dari hukuman, tapi perbuatan itu tetap haram. Untuk membebaskannya dari hukuman, orang itu tidak melakukan perbuatan haram melebihi kadar yang dapat mencegah bahaya. Di samping itu, disyaratkan supaya perbuatan haram tersebut benar-benar dari jenis yang menolak bahaya. Barangsiapa yang mencuri barang lalu dijualnya dan harganya dipakai membeli makanan, dia tidak dapat mengklaim itu keadaan darurat. Karena pencurian barang tidak mencegah bahaya secara langsung. Adapun mencuri makanan secara langsung, maka itu dapat dikatakan dalam keadaan darurat.

b. Mabuk

Syariat mengharamkan meminum khamar, baik dalam kadar yang memabukkan maupun tidak. Kejahatan minum khamar tergolong kejahatan hudud dan dihukum dengan cambuk. Mabuk didefinisikan sebagai hilangnya akal karena mengonsumsi khamar atau sejenisnya. Orang dikatakan mabuk, apabila dia kehilangan akal sehingga dia tidak lagi memiliki daya akal, baik sedikit maupun banyak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Abu Yusuf, Muhammad dan imam-imam lain berpendapat bahwa orang mabuk adalah orang yang ucapannya tidak keruan. Alasan mereka adalah firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ .... ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk sebelum kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...." **(an-Nisaa`: 43)**

Orang yang tidak mengerti apa yang diucapkannya adalah orang mabuk.

1) Mabuk dan Tanggung Jawab Pidana

Pendapat yang kuat dalam mazhab yang empat bahwa orang yang mabuk tidak dihukum atas kejahatan yang dilakukannya apabila dia mengonsumsi bahan memabukkan dalam keadaan terpaksa atau terdesak. Memakan barang memabukkan dan dia tidak tahu bahwa itu memabukkan atau dia meminum obat lalu obat

itu memabukkannya. Dia melakukan kejahatan tersebut dalam keadaan tidak sadar sehingga hukumnya seperti orang gila, tidur atau yang menyerupainya.

Adapun orang yang mengonsumsi barang memabukkan dalam keadaan bebas tanpa alasan atau memakan obat tanpa keperluan lalu mabuk, maka dia bertanggung jawab atas setiap kejahatan yang dilakukannya pada saat sedang mabuk, baik dia melakukan itu secara sengaja atau keliru. Dia dihukum dengan sanksinya karena menghilangkan ingatan dengan perbuatannya dan karena perbuatan itu sendiri merupakan kejahatan. Oleh karena itu, dia wajib menanggung hukuman sebagai pembelajaran padanya. Di samping itu, menggugurkan hukuman dari orang seperti ini akan mengakibatkan orang yang hendak melakukan kejahatan minum khamar dan melakukan apa yang disukainya tidak terikat oleh suatu aturan wajib.

2) Mabuk dan Tanggung Jawab Perdata

Orang mabuk dimintai pertanggungjawaban perdata atas perbuatannya, meskipun dibebaskan dari hukuman pidana atas kemabukannya. Jadi, tanggung jawab perdata sama sekali tidak gugur dari orang mabuk itu sebab darah dan harta selalu terjamin. Ketidaktahuan–meskipun layak menjadi sebab untuk menghilangkan hukuman–tidak layak menjadi sebab untuk menghalalkan darah dan harta.

c. Gila

Syariat menganggap seseorang menjadi mukalaf (terbebankan) apabila orang itu mengetahui dan dapat memilih secara bebas. Jika salah satu dari dua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka taklif seseorang gugur. Makna mengetahui dalam diri mukalaf adalah menikmati kekuatan akal pikiran. Apabila dia kehilangan akal karena idiot, kecelakaan, atau kegilaan, maka dia kehilangan pengetahuan.

1) Hukum Kegilaan

Hukum kegilaan berbeda-beda sesuai dengan apakah semasa dengan kejahatan atau datang kemudian.

a) Hukum Kegilaan yang Semasa dengan Kejahatan

   Kegilaan yang semasa dengan kejahatan implikasinya hilangnya hukuman dari pelaku disebabkan ketiadaan pengetahuan. Kegilaan tidak membolehkan perbuatan haram, tapi hanya menghilangkan hukuman dari pelaku. Hukum ini disepakati para fuqaha. Pembebasan orang gila dari hukuman pidana tidak melepaskannya dari tanggung jawab perdata atas perbuatannya karena darah dan harta itu terjamin. Juga karena uzur syar'iyyah tidak menghalalkan penjagaan Allah. Apabila kegilaan itu membuat pelaku tidak layak menerima hukuman maka itu tidak menafikan kelayakan pelaku untuk memiliki harta. Selama kelayakan ini terpenuhi, dia wajib menanggung tanggung jawab perdata, yaitu tanggung jawab materi.

   Meskipun para fuqaha sepakat tentang tanggung jawab perdata orang gila,

tapi mereka berbeda pendapat tentang besarnya tanggung jawab itu. Sebagian dari mereka menganggap kesengajaan orang gila sebagai kesalahan. Yang berpendapat demikian Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat lain. Ini berimplikasi pada kompensasi yang harus dibayarkan orang gila tersebut. Berdasarkan pendapat pertama, diyat ringan ditanggung bersama orang gila itu dan keluarganya. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua, diyat berat yang dibebankan sepenuhnya kepada harta orang gila itu.

b) Hukum Kegilaan Yang Menyertai Kejahatan
Kegilaan yang menyusul kejahatan dapat terjadi sebelum keputusan hukum atau sesudahnya.

(1) Kegilaan Sebelum Putusan Hukum
Kegilaan sebelum putusan hukum menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali tidak menghalangi dan menghentikan proses peradilan. Alasan mereka, taklif tidak disyaratkan, kecuali pada waktu melakukan kejahatan. Menurut mereka, ini tidak berakibat buruk pada posisi orang gila itu sebab peradilan terhadap pelaku kejahatan dalam syariat diikat berbagai jaminan yang sangat kuat. Juga karena pengaruh kegilaan terbatas pada kelemahan terdakwa membela diri. Kaidah mengatakan bahwa ketidakmampuan melakukan pembelaan tidak menghentikan dan menghalangi peradilan.
Sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa kegilaan sebelum putusan hukum menghalangi dan menghentikan proses peradilan sampai orang itu sembuh. Landasan pendapat ini, syarat hukuman adalah taklif dan syarat ini wajib terpenuhi saat peradilan. Ini mengharuskan pelaku berstatus mukalaf pada waktu diadili. Jika tidak demikian maka peradilannya tidak dapat berlangsung.

(2) Kegilaan Sesudah Putusan Hukum
Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa kegilaan sesudah putusan hukum tidak menghentikan pelaksanaan hukum, kecuali apabila kejahatan yang divonis hukum termasuk kejahatan hudud. Kemudian dasar pembuktian yang mendasari hukum itu hanya pengakuan, sebab menarik pengakuan menghentikan pelaksanaan hukuman. Apabila kegilaan menghalangi orang yang terhukum untuk mencabut pengakuan–adalah haknya untuk melakukan itu–maka jelas bahwa pelaksanaan dihentikan sampai orang gila itu kembali pulih.
Adapun apabila hukuman itu berdasarkan pada bukti di luar pengakuan, maka pencabutan pengakuan tidak menghentikan pelaksanaan hukum. Asas pendapat ini, hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan penjahat dimintai pertanggungjawaban pada saat melakukannya. Yang dipegangi dalam menetapkan hukuman dan pelaksanaannya hanya keadaan orang mukalaf saat melakukan kejahatan, bukan sebelum dan sesudahnya.

Hukum ini dapat pula dirasionalisasikan bahwa hukuman itu disyariatkan untuk mendidik dan membuat jera. Jika sisi pendidikan tidak dapat berjalan karena kegilaan terhukum, maka tidak semestinya sisi penjerahan ikut terhenti.

Imam Malik berpendapat bahwa kegilaan menghentikan pelaksanaan hukum. Hukum itu tetap tertunda hingga orang gila itu sembuh, kecuali apabila hukuman itu adalah qishash. Menurut pendapat sebagian orang, hukuman tersebut gugur karena tidak ada harapan untuk kesembuhan orang gila dan diganti dengan diyat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa apabila tidak ada harapan bagi kesembuhan orang gila maka orang gila yang terhukum qishash tersebut diserahkan kepada wali korban. Mereka dapat mengqishash atau mengambil diyat.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman atas orang gila dihentikan kecuali apabila kegilaan itu muncul pada saat orang itu telah diserahkan untuk dieksekusi. Apabila hukumannya qishash lalu pelakunya gila setelah putusan hukum keluar dan sebelum diserahkan untuk menerima eksekusi, maka qishash itu penyebab kegilaan berubah menjadi diyat atas pertimbangan kebaikan.

d. Usia Kanak-Kanak

Tanggung jawab pidana dalam syariat berdasarkan pada dua unsur pokok, yaitu pengetahuan dan kebebasan memilih. Karena itu, hukum untuk anak-anak kecil sesuai dengan fase yang dilalui seseorang sejak lahir sampai kemampuannya mengetahui dan memilih secara bebas mencapai kesempurnaan.

Fase Pertama

Ini adalah fase sebelum ada pengetahuan. Ini mulai sejak kelahiran anak dan berakhir pada saat mencapai usia tujuh tahun sesuai kesepakatan ulama. Seseorang pada waktu itu dinamakan anak yang belum *mumayyiz* 'dewasa'. Para fuqaha telah menetapkan batasan umur ini dengan memperhatikan keadaan umum anak-anak untuk mencegah kekacauan hukum.

Seorang anak dianggap tidak *mumayyiz* selama usianya belum mencapai tujuh tahun meskipun anak itu lebih maju dari mereka yang telah mencapai usia ini. Jika seorang anak yang belum *mumayyiz* melakukan suatu kejahatan maka dia tidak dikenai hukuman, baik secara pidana maupun pengajaran. Namun kebebasannya dari tanggung jawab pidana tidak melepaskannya dari tanggung jawab perdata dalam semua kejahatan yang dilakukan. Dia memiliki kewajiban dalam harta milik pribadinya untuk menggantikan semua kerusakan yang menimpa harta atau jiwa orang lain sebab perbuatannya.

Fase Kedua

Fase ini pengetahuan seseorang masih lemah. Mulai pada saat usia mencapai tujuh tahun hingga berakhir pada masa usia balig. Para fuqaha menetapkan usia lima belas tahun sebagai batas maksimal awal usia balig. Jika seorang anak telah

mencapai usia ini maka secara hukum dia telah balig, meskipun secara riil dia belum balig.

Pada fase ini seorang anak *mumayyiz* tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya secara pidana. Misalnya, dia tidak dihukum had apabila mencuri atau berzina; tidak diqishash apabila membunuh atau melukai. Dia hanya dimintai pertanggungjawaban pengajaran (*ta'diib*). Karena itu, dia dihukum sebagai pengajaran atas kejahatan yang dilakukannya. Pendidikan meskipun pada hakikatnya merupakan hukuman atas kejahatan, tapi hukuman mendidik bukan sanksi. Berdasarkan hal ini, seorang anak kecil tidak dikenai hukuman takzir kecuali yang bersifat mendidik, seperti umpatan dan pukulan. Anak *mumayyiz* dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatannya, meskipun tidak dihukum dengan hukuman pidana.

Fase Ketiga

Fase ini pengetahuan mencapai kesempurnaan yang bermula sejak seseorang memasuki masa dewasa. Pada fase ini, seseorang bertanggung jawab secara pidana atas segala kejahatan yang dilakukannya.

G. HUKUMAN

1. Pembagian Hukuman

Para fuqaha menetapkan banyak pembagian hukuman dengan maksud memberikan kemudahan bagi pelajar dan pengkaji. Semua pembagian ini didasarkan pada sifat-sifat yang menghubungkan bagian-bagian tersebut.

Hukuman dibagi berdasarkan keterkaitan yang ada menjadi empat bagian berikut.

1) Hukuman asal (*al-'uquubah al-ashliyyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan sejak awal untuk kejahatan tertentu, seperti qishash untuk pembunuhan, rajam untuk perzinaan dan potong tangan untuk pencurian.
2) Hukuman pengganti (*al-'uquubah al-badaliyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman asal apabila ia tidak dapat terlaksana karena satu alasan yang sah menurut syariat, seperti diyat dan takzir.
3) Hukuman implikatif (*al-'uquubah at-tab'iyyah*), yaitu hukuman yang menimpa pelaku kejahatan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti pembunuh tidak dapat mewarisi.
4) Hukuman komplementer (*al-'uquubah at-takmiiliyyah*), yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti menggantung tangan pencuri di lehernya sesudah dipotong.

Hukuman ditinjau dari segi wewenang hakim dalam penetapannya terbagi menjadi dua.

1) Hukuman yang telah ditetapkan, yaitu hukuman yang memiliki had (batasan) minimal dan had maksimal. Sementara Hakim diberikan kebebasan memilih di antara keduanya, seperti hukuman penjara dan cambuk dalam takzir.

2) Hukuman yang belum ditetapkan, yaitu hukuman yang penetapan jenis dan kadarnya dilimpahkan kepada hakim. Ini adalah hukuman takzir.

Hukuman juga dapat dibagi berdasarkan tempatnya di antaranya.

1) Hukuman fisik (*'uquubah badaniyyah*), yaitu hukuman yang ditujukan kepada jasad manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dan penjara.
2) Hukuman non-fisik (*'uquubah nafsiyyah*), yaitu hukuman yang ditujukan kepada jiwa manusia, seperti nasihat, hinaan dan ancaman.
3) Hukuman materi (*'uquubah maaliyyah*), yaitu hukuman yang dialamatkan kepada harta seseorang, seperti diyat, denda dan penyitaan.

Hukuman juga dapat dibagi berdasarkan tingkat kebesaran kejahatan.

1) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas kejahatan hudud.
2) Hukuman qishash dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas kejahatan qishash dan diyat.
3) Hukuman kaffarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk beberapa kejahatan qishash, diyat, dan kejahatan takzir.
4) Hukuman takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan takzir. Pembagian terakhir ini merupakan pola pembagian hukuman yang terpenting.

2. Jenis-Jenis Hukuman dalam Syariat Islam

Hukuman dalam syariat Islam berbeda-beda berdasarkan perbedaan kejahatan yang menjadi objek hukum. Hukuman-hukuman ini telah ditetapkan berdasarkan keinginan memerangi semua motivasi khusus setiap kejahatan. Karena ini merupakan metode syariat dalam memilih jenis dan kadar hukuman, maka motivasi yang memicu kejahatan diperangi dengan motivasi yang memerangi kejahatan tersebut. Kejahatan karena dorongan kelezatan dan syahwat dihukum dengan sanksi yang mendatangkan rasa sakit. Seseorang tidak akan menikmati dorongan kelezatan apabila dia merasakan atau khawatir akan merasakan kesakitan. Ini menjauhkannya dari pikiran melakukan kejahatan. Dengan demikian, syariat telah memerangi kejahatan dalam jiwa sebelum memeranginya dalam indra dan menanganinya dengan satu terapi, karena terapi yang lain tidak berguna lagi.

Ini tampak dengan jelas dalam hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan hudud, qishash, dan diyat, yaitu kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan. Berdasarkan asas ini, ulil-amri diwajibkan menetapkan hukuman kejahatan-kejahatan takzir.

a. Hukuman yang Ditetapkan untuk Kejahatan Hudud

Kejahatan hudud seperti yang telah disebutkan sebelumnya ada tujuh, di antaranya.

1) Zina.
2) Menuduh orang baik-baik berbuat zina (*qadzf*).
3) Minum khamar.

4) Mencuri.
5) Merampok.
6) Murtad.
7) Memberontak.

Hukuman yang ditetapkan untuk setiap kejahatan tersebut dinamakan had. Had adalah hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah atau hukuman yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Ketika fuqaha mengatakan bahwa hukuman ini adalah hak Allah, maksudnya hukuman tersebut tidak dapat digugurkan, baik oleh individu-individu tertentu maupun oleh jamaah. Mereka menganggap hukuman itu sebagai hak Allah setiap kali menjadi tuntutan kemaslahatan umum, yaitu mencegah fasad dari manusia serta mewujudkan perlindungan dan keselamatan bagi mereka.

Hukuman yang telah ditetapkan bagi kejahatan hudud memiliki tiga ciri khas, di samping karakteristik dan sifat-sifat lain yang dimiliki hukuman Islam. Tiga keistimewaan tersebut antara lain.

a) Tidak ada tempat di dalamnya untuk mengangkat ketokohan pelaku kejahatan untuk dipertimbangkan saat menjatuhkan hukuman.
b) Hukuman hudud telah ditetapkan sehingga tak seorang pun yang dapat mengurangi, menambah, dan menggantikannya dengan hukuman lain.
c) Hukuman hudud dengan sangat jelas mengandung keinginan memerangi semua motivasi yang mendorong perbuatan jahat dengan menggunakan motivasi tandingan yang dapat menjauhkan kejahatan.

1) Hukuman zina

Perbuatan zina memiliki tiga hukuman dalam syariat Islam, yaitu dera, pengasingan, dan rajam. Dera dan pengasingan adalah hukuman bagi orang berzina yang belum kawin. Sedangkan rajam adalah hukuman buat orang berzina yang sudah kawin.

a) Dera

Jumlahnya seratus kali sesuai firman Allah,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." **(an-Nuur: 2)**

Motivasi yang mendorong seseorang melakukan zina adalah kenikmatan

berahi yang menyertainya. Satu-satunya faktor yang menghalangi seseorang dari kenikmatan ini adalah rasa sakit. Apakah yang dapat mendatangkan rasa sakit dan azab yang lebih keras daripada dera seratus kali?

Syariat Islam tidak menetapkan hukuman secara serampangan, tapi ia meletakkannya berdasarkan tabiat manusia dan pengetahuan tentang kejiwaan dan akalnya. Karena itu, syariat Islam telah mencegah faktor-faktor kejiwaan yang mendorong perbuatan zina dengan motivasi-motivasi kejiwaan berlawanan yang mampu menjauhkan zina. Apabila motivasi pendorong tersebut mengalahkan motivasi pencegah, lalu seseorang melakukan berzina, maka rasa sakit dari hukuman dan azab yang menimpanya akan membuatnya lupa terhadap kelezatan itu dan menyebabkan dia tidak memikirkannya lagi.

b) Pengasingan

Syariat menghukum pezina yang belum kawin dengan pengasingan setahun setelah dihukum dera. Sumber syariat yang mendasari ini adalah hadits Rasulullah saw.,

﴿اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ﴾

"Seorang pemuda dengan pemudi (yang berzina) dihukum dera seratus kali dan diasingkan satu tahun."

Orang-orang yang mendukung hukuman pengasingan berpendapat bahwa pezina yang diasingkan hendaknya diasingkan ke negeri di luar negeri tempat dia berzina dalam batas wilayah negara Islam dengan syarat jarak antara kedua negeri itu tidak kurang dari jarak diqasarnya shalat. Malik berpendapat bahwa dia dipenjara saja di negeri itu. Syafi'i berpendapat bahwa dia hanya diawasi di negerinya. Ahmad tidak mendukung hukuman penjara."

c) Rajam

Rajam adalah hukuman bagi pezina, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah. Rajam adalah dibunuh dengan dilempari batu. Sumber tasyri'nya adalah sunnah fi'liyah dan qauliyah Nabi saw. Rasulullah saw. memerintahkan itu dan para sahabat sesudah mereka semua sepakat pada hukuman ini. Di antara hadits masyhur tentang hal ini,

﴿لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ, وَ زِنَـا بَعْـدَ إِحْصَانٍ وَ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu sebab berikut: kafir sesudah beriman, berzina sesudah memiliki suami/istri dan membunuh jiwa bukan karena qishash."

Telah diriwayatkan bahwa Nabi saw. merajam Maa'iz, al-Ghaamidiyah dan teman perempuan al-'Asiif. Ijma terwujud dalam ketetapan hukuman rajam.

Syariat Islam telah berlaku dalam masalah ini, sebagaimana dalam semua hukumnya, atas dasar standar yang sangat teliti dan adil. Pezina yang sudah menikah merupakan contoh buruk pada orang lain dan contoh buruk tidak layak bertahan dalam syariat. Syariat berdiri di atas kemuliaan absolut dan sangat menjaga akhlak, kehormatan, dan keturunan dari pencemaran dan kekacauan. Ia mewajibkan orang untuk berjihad melawan nafsu dan syahwat supaya tidak melayani keinginannya, kecuali dengan nikah cara yang halal. Syariat mewajibkan kepada orang yang ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya untuk menikah dan tidak membuang dirinya kepada fitnah dan menanggung beban yang tidak sanggup dipikulnya. Apabila seseorang tidak menikah dan syahwatnya mengalahkan akal dan keteguhannya maka hukumannya adalah dera seratus kali. Penolongnya yang meringankan hukuman ini adalah keterlambatannya menikah yang mengantarkannya melakukan kejahatan. Adapun apabila telah menikah sehingga menjadi muhshan, maka syariat mengantisipasi supaya tidak ada jalan lagi baginya untuk melakukan kejahatan. Karena itu, syariat Islam tidak menjadikan perkawinan sebagai ikatan abadi supaya salah satu dari dua suami istri tidak terjerumus ke dalam kesalahan apabila ada fasad di antara keduanya. Syariat membolehkan istri memegang jaminan pada saat menikah. Ia juga membolehkan sang istri meminta cerai apabila suami menghilang, mendatangkan kerugian, sakit, dan melarat. Syariat membolehkan suami menceraikan istri setiap saat dan menghalalkannya untuk kawin lebih dari satu dengan syarat dia berbuat adil pada keduanya. Dengan demikian, syariat membuka pintu halal kepada setiap orang muhshan dan menutup pintu haram. Itulah hukum yang adil. Berbagai alasan dan sebab yang mendorong melakukan dosa dari sisi akal dan tabiat telah terputus dengan terputusnya alasan yang dapat meringankan hukuman. Orang muhshan harus dihukum dengan hukuman (rajam) karena hukuman selain itu tidak layak bagi orang yang mengingkari kemaslahatan.

Adalah kemaslahatan bagi masyarakat apabila anggota-anggotanya memahami bahwa hukuman itu menyakitkan dan menakutkan. Ayat zina telah maksimal dalam memperjelas makna ini dengan firman-Nya,

﴿وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ﴾

"Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah."

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."

2) Hukuman Menuduh (Orang Baik-Baik) Berbuat Zina

Menuduh orang muhshan berzina dalam syariat mempunyai dua sanksi hukum. *Pertama,* hukuman asal (*ashliyyah*), yaitu dera. *Kedua,* hukuman implikatif (*tab'aiyyah*), yaitu tidak diterima kesaksian pelakunya. Dasar kedua hukuman qadzf firman Allah swt.,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." **(an-Nuur: 4)**

Tuduhan berzina ini tidak dihukum, kecuali apabila sekadar kebohongan dan dibuat-buat. Apabila itu adalah sebuah kenyataan maka ia bukan kejahatan dan tidak dihukum.

Faktor-faktor yang mengundang seseorang melakukan tuduhan zina dengan cara dibuat-buat dan dipalsukan banyak, di antaranya hasad, persaingan, dan balas dendam. Tapi semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menyakiti dan menghina orang yang dituduh.

Syariat Islam pada dasarnya telah menetapkan hukuman bagi *qadzf* untuk memerangi maksud tersebut. Orang yang menuduh itu bertujuan untuk menyakiti orang yang dituduh secara psikologis. Balasannya adalah hukuman dera untuk menyakitinya secara fisik.

Orang yang menuduh juga bermaksud merendahkan orang yang dituduh. Penghinaan ini sifatnya individual karena sumbernya satu orang, yaitu orang yang menuduh. Balasannya adalah penghinaan dari orang banyak. Penghinaan umum ini adalah sebagian dari hukuman yang menimpa orang yang menuduh sehingga sifat adilnya gugur. Kesaksiannya tidak diterima bahkan untuk selamanya dicap sebagai golongan orang-orang fasik.

3) Hukuman Meminum Khamar

Syariat menghukum orang yang minum khamar dengan dera delapan puluh kali. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa had khamar empat puluh kali dera saja, berbeda dengan imam-imam lain. Alasannya, belum terbukti dari Rasulullah bahwa beliau memukul peminum khamar lebih dari empat puluh kali. Dera melebihi empat puluh, maka selebihnya itu, menurut Syafi'i, bukan had tapi takzir.

Sumber perundang-undangan hukuman ini adalah sabda Rasulullah saw.,

﴿مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ وَ اِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ﴾

"Barangsiapa yang meminum khamar, maka deralah. Dan apabila dia minum lagi, maka derahlah."

Pendapat yang kuat mengatakan bahwa hukuman ini belum ditetapkan kadarnya kecuali pada masa Umar ibnul Khaththab r.a. ketika beliau berkonsultasi dengan sebagian sahabat Rasulullah saw. mengenai had peminum khamar. Ali bin Abu Thalib r.a. menyarankan supaya didera delapan puluh kali karena apabila dia minum mabuk, apabila dia mabuk dia bicara tidak karuan, dan apabila dia bicara tidak karuan dia berkata bohong. Dan hadnya pembohong atau penuduh yang mengada-ada dera delapan puluh kali."

Para sahabat Rasulullah menyepakati pendapat ini.

Pengharaman khamar sumbernya Al-Qur`an, hukumannya dari Sunnah Rasulullah saw. dan jumlah hadnya dari ijma. Motivasi yang mendorong seseorang minum khamar adalah keinginannya melupakan penderitaan kejiwaan. Dia lari dari rasa sakit yang riil kepada kebahagiaan ilusi yang ditimbulkan panasnya khamar. Syariat telah memerangi motivasi ini dalam diri peminum khamar dengan hukuman dera. Dia ingin melarikan dari rasa sakit dalam jiwa, lalu hukuman cambuk mengembalikannya dari tempat dia lari dan melipatgandakan rasa sakitnya sebab syariat mengombinasikan antara rasa sakit di jiwa dan badan.

Dia ingin melarikan dari penderitaan hakiki kepada kebahagiaan ilusi. Lalu hukuman had mengembalikannya kepada penderitaan yang ditinggalkannya dan mengombinasikan antara penderitaan hakiki dan kepedihan hukuman.

4) Hukuman Pencurian

Syariat menghukum pencurian dengan potong tangan berdasarkan firman Allah,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ .... ﴿٣٨﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah...." **(al-Maa`idah: 38)**

Para fuqaha menyepakati bahwa lafal khat mencakup tangan dan kaki. Seseorang yang baru pertama kali mencuri di potong tangan kanannya. Apabila dia mencuri lagi, maka kaki kirinya dipotong. Pemotongan tangan dari pergelangan telapak tangan dan kaki dari pergelangan mata kaki. Ali bin Abi Thalib r.a. memotongnya dari pertengahan telapak kaki supaya pencuri itu mempunyai tumit untuk berjalan.

Hikmah kewajiban hukuman potong bagi pencurian adalah bahwa seorang pencuri ketika dia berpikir mencuri menambahkan pendapatannya dari pendapatan orang lain. Dia tidak puas dengan hasil kerja tangannya, dia sangat tamak terhadap hasil keringat orang lain. Dia melakukan itu untuk menambah kemampuan belan-

janya, pamer, melepaskan diri dari beban kerja keras atau untuk mengamankan masa depannya. Jadi motivasi yang mendorong orang mencuri kembali kepada pertimbangan ini, yaitu menambah pendapatan atau meningkatkan kekayaan. Syariat telah memerangi motivasi ini dalam jiwa manusia dengan menetapkan hukuman potong karena tangan atau kaki yang terpotong akan menyebabkan berkurangnya usaha yang menyebabkan berkurangnya kekayaan dan berkurangnya kemampuan untuk menafkahi dan keunggulan diri. Dan di sisi lain, ia mendorong orang untuk bekerja keras, banting tulang, dan memikirkan masa depan.

Syariat Islam mencegah faktor-faktor kejiwaan yang mendorong melakukan kejahatan dengan faktor-faktor kejiwaan berlawanan yang menjauhkan dari kejahatan pencurian melalui penetapan hukuman potong. Apabila faktor-faktor kejiwaan yang memberikan dorongan mendominasi–pada saat itu seseorang melakukan kejahatan–maka hukuman dan kepedihan yang menimpanya sebagai akibat perbuatannya akan mengalahkan faktor-faktor kejiwaannya, sehingga dia tidak akan mengulanginya lagi.

Realitas telah membuktikan bahwa semua bentuk hukuman lain telah gagal memerangi kejahatan pencurian. Data ilmiah memberikan kesaksian atas kegagalan pencegahan ini. Bagaimana tidak? Bukti-bukti riil di depan mata kita telah menunjukkan pertambahan gelombang pencurian seantero dunia. Bahkan pencurian ini telah menjadi profesi yang dikhawatirkan tak lama lagi akan mendapatkan pengakuan resmi seperti profesi-profesi lain.

Setiap orang yang memiliki dua mata, dua telinga, dan sedikit akal menyaksikan dan mendengarkan berita pencurian secara individu maupun kolektif terorganisasi meluas hingga pada tingkat internasional. Bahkan sebagian dari pencurian itu memiliki kekuatan yang mengatasi kekuatan negara dan kedaulatan resmi. Mereka memiliki alat dan kemampuan baik mekanisme maupun sumber daya manusia yang sulit dimiliki oleh banyak negara sekarang. Ini semua karena satu sebab, yaitu kegagalan hukuman positif dengan segala jenisnya menangani kejahatan pencurian.

5) Hukuman Perampokan

Ini telah dibicarakan secara rinci pada pembicaraan mengenai kejahatan perampokan.

6) Hukuman Kemurtadan

Kemurtadan mempunyai dua hukuman, yaitu hukuman asal dan implikatif, pembunuhan dan penyitaan.

a) Hukuman Mati

Syariat menghukum orang yang murtad dengan hukuman mati berdasarkan firman Allah swt.,

"...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam

kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." **(al-Baqarah: 217)**

Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ﴾

"Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia."

Makna kemurtadan (*ar-riddah*) adalah meninggalkan dan keluar dari agama Islam setelah memeluknya. Jadi, tidak ada kemurtadan, kecuali dari seorang muslim. Syariat menghukum kemurtadan dengan hukuman mati karena itu merupakan perlawanan terhadap agama Islam yang menjadi dasar sistem masyarakat Islam. Dengan demikian, menganggap enteng kejahatan ini akan menyebabkan keguncangan sistem.

b) Penyitaan

Hukuman implikatif sekunder dari kemurtadan adalah penyitaan harta orang yang murtad. Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal jangkauan penyitaan ini. Mazhab Malik, Syafi'i dan pandangan yang paling kuat dalam mazhab Hambali berpendapat bahwa penyitaan ini meliputi semua harta orang yang murtad. Mazhab Abu Hanifah dan sebagian dari fuqaha Hambali berpendapat bahwa hanya harta yang diperolehnya sesudah murtad yang disita. Sedangkan harta yang diperolehnya sebelum murtad diwariskan kepada para ahli warisnya yang muslim.

7) Hukuman pemberontakan

Syariat Islam menghukum pemberontakan dengan hukuman mati sesuai dengan firman Allah swt.,

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah." **(al-Hujuraat: 9)**

Rasulullah saw. bersabda,

﴿سَتَكُوْنُ هَنَاتَ وَ هَنَاتَ أَلاَ وَ مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي وَ هُمْ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوا بِالسَّيْفِ عُنُقَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ﴾

"Akan terjadi keburukan dan keburukan. Ketahuilah! Barangsiapa yang keluar dari umatku dan mereka itu satu jamaah, maka tebaslah lehernya dengan pedang, siapa pun orangnya."

Kejahatan pemberontakan tertuju kepada pemerintahan dan orang-orang yang mengendalikannya. Syariat Islam telah mengambil sikap keras di dalamnya sebab

meremehkan ini akan berakibat pada fitnah, keguncangan, dan ketidakstabilan. Ini pada gilirannya akan menyebabkan keterbelakangan dan keruntuhan masyarakat. Tidak disangsikan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang paling mampu mengalihkan manusia dari kejahatan yang dimotivasi oleh ketamakan dan kecintaan kekuasaan seperti ini.

b. Hukuman yang Ditetapkan untuk Kejahatan Qishash dan Diyat

Kejahatan qishash dan diyat sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya antara lain.

1) Pembunuhan yang disengaja.
2) Pembunuhan yang menyerupai kesengajaan.
3) Pembunuhan tidak disengaja.
4) Melukai secara sengaja.
5) Melukai secara tidak sengaja.

Hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan ini adalah sebagai berikut.

a) Qishas.
b) Diyat.
c) Kaffarat.
d) Tidak mendapatkan warisan.
e) Tidak mendapatkan wasiat.

a) Qishash

Syariat Islam menjadikan qishash sebagai hukuman terhadap pembunuhan dan pencederaan yang disengaja. Makna qishash adalah pelaku kejahatan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dia dibunuh karena membunuh dan dilukai karena melukai. Sumber hukum hukuman qishash adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah swt. berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita...." **(al-Baqarah: 178)**

"...Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." **(al-Baqarah: 178-179)**

Allah swt. berfirman,

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga,

gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." **(al-Maa`idah: 45)**

As-Sunnah kemudian menegaskan apa yang ada dalam Al-Qur`an. Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا بِقَتْلٍ فَهُوَ قَوَدٌ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُوْلِ﴾

"Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar, maka dia diqishas kecuali apabila keluarga yang terbunuh merelakannya (memaafkan)." **(HR an-Nasa`i)**

﴿مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوْا فَالْقَوَدُ وَ إِنْ أَحَبُّوا فَالْعَقْلُ﴾

"Barangsiapa yang (keluarganya) terbunuh, maka dia memiliki dua pilihan. Apabila dia mau, dia bisa memilih qishash dan apabila dia mau, dia bisa memilih diyat." **(HR at-Tirmidzi)**

Tidak ada hukuman di atas dunia ini yang lebih adil daripada hukuman qishash karena pelaku kejahatan tidak dibalas kecuali dengan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Secara umum, hal yang mendorong seseorang untuk membunuh dan melukai adalah persaingan untuk bertahan hidup dan kecintaan menang dan berkuasa. Apabila seorang penjahat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengekalkan dirinya dengan membunuh mangsanya, maka dia akan mempertahankan dirinya dengan cara mempertahankan kehidupan mangsanya. Syariat Islam menyamakan jenis hukuman pembunuhan dan pencederaan karena itulah yang logis dan alamiah. Jenis kedua kejahatan ini adalah sama. Keduanya keluar dari motivasi yang sama. Pembunuhan pada umumnya tidak terjadi, kecuali didahului dengan pencederaan dan pemukulan. Selama kedua kejahatan ini satu jenis, maka hukumannya pun harus satu jenis. Syariat telah memberikan hak memaafkan kepada korban atau walinya atas hukuman qishash secara cuma-cuma atau dengan diyat, tapi ini tidak menghalangi waliul-amri menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman takzir yang cocok.

Syariat telah memberikan hak tersebut kepada korban dalam kejahatan ini dengan pertimbangan bahwa ini sangat berhubungan dengan pribadinya dan sebab ini lebih menyentuh dirinya pribadi daripada orang banyak. Dari sisi lain, setiap orang tidak khawatir kepada pembunuh atau pemukul orang lain, tidak takut dianiaya sebab dia tahu bahwa pembunuhan, pencederaan dan pemukulan tidak terjadi kecuali dari motivasi pribadi. Lain halnya dengan pencuri, misalnya. Dia ditakuti dan dikhawatirkan setiap orang karena setiap orang tahu bahwa pencuri mengambil harta orang lain di mana saja dia mendapatkannya dan tidak

hanya menginginkan harta orang tertentu, tapi semua orang.

Dengan demikian, pemberian hak memaafkan oleh syariat kepada korban adalah praktis karena pemaafan ini akan membawa kepada penghapusan pengaruh kejahatan dari masyarakat. Penghapusan ini tidak akan terjadi kecuali sesudah tercapai perdamaian, saling ridha, dan kebersihan jiwa yang mampu mengemban tujuan hukuman.

Hukum qishash terikat oleh kemungkinan dan pemenuhan syarat-syaratnya. Apabila qishash tersebut tidak mungkin dijalankan dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka ia tidak dapat terlaksana dan diyat menjadi wajib meskipun korban atau walinya tidak menuntut itu sebab hukum diyat tidak bergantung pada permintaan individu-individu.

Dalam syariat Islam, ketika hukuman qishash tidak dapat dilaksanakan, maka tidak ada penghalang untuk menjatuhkan hukuman takzir dan diyat kepada pelaku kejahatan apabila kemaslahatan umum menghendaki itu. Bahkan mazhab Malik mewajibkan hukuman takzir dalam keadaan seperti itu.

b) Diyat

Syariat Islam menjadikan diyat sebagai hukuman utama (*ashliyyah*) dalam pembunuhan dan pencederaan yang menyerupai kesengajaan atau kekeliruan. Sumber hukuman ini adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah swt. berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ .... ﴿٩٢﴾

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah...." **(an-Nisaa`: 92)**

Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوْا فَالْقَوَدُ وَ إِنْ أَحَبُّوا فَالْعَقْلُ﴾

"Ketahuilah bahwa hukuman pembunuhan karena kesalahan yang disengaja, seperti orang terbunuh karena cambuk, tongkat dan batu adalah seratus ekor unta." **(HR Ahmad, Abu Dawud, dll.)**

Diyat adalah jumlah harta tertentu. Meskipun itu adalah hukuman, tapi ia masuk dalam harta korban, tidak masuk dalam kas negara. Dengan demikian, ia lebih menyerupai penggantian.

Hukuman diyat memiliki satu had. Hakim tidak berhak mengurangi atau

menambah kadarnya sedikit pun. Meskipun hukuman diyat antara kejahatan yang menyerupai kesengajaan dan hukuman atas kejahatan yang tidak disengaja berbeda, seperti perbedaan yang terdapat dalam hukuman di antara pencederaan sesuai dengan jenis dan keparahan luka, tapi kadarnya tetap untuk setiap kejahatan dan dalam setiap keadaan. Diyat orang kecil sama dengan diyatnya orang besar, diyat orang lemah sama dengan diyat orang kuat, diyat orang hina sama dengan diyat orang terhormat, dan diyat pemerintah sama dengan diyat rakyat biasa. Disepakati bahwa diyat perempuan setengah dari diyat laki-laki dalam pembunuhan.

Syariat membedakan antara pembunuhan disengaja dan yang menyerupainya. Syariat menetapkan hukum qishash untuk yang pertama dan diyat berat untuk yang kedua karena pelaku pembunuhan secara sengaja bermaksud membunuh korban. Sedangkan pelaku pembunuhan yang menyerupai kesengajaan tidak bermaksud membunuh korban.

Syariat juga membedakan antara hukuman atas pembunuhan yang murni disengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Juga menetapkan hukum qishash atas pembunuhan terencana dan diyat ringan terhadap pembunuhan yang tidak disengaja. Syariat tidak mengqishash orang yang membunuh secara tidak sengaja sebab tidak ada motivasi membunuh jiwa dalam diri pelaku dan sebab dia tidak pernah bermaksud dan berpikir melakukan kejahatan tersebut. Akan tetapi karena kejahatan itu terjadi lantaran kelalaian, ketidakwaspadaan dan pada umumnya menimbulkan kerugian materi bagi korban atau ahli warisnya, maka syariat menetapkan bahwa hukumannya adalah yang paling berharga bagi manusia sesudah jiwa, yaitu harta.

Dari penjelasan lalu jelas bahwa diyat merupakan hukuman yang berlaku bagi pembunuhan dan pencederaan terencana yang tidak dikenai qishash, yang menyerupai kesengajaan dan yang tidak disengaja. Akan tetapi, kadarnya tidak sama dalam semua kasus tersebut. Pembunuhan terencana atau disengaja dan yang menyerupainya hukumannya adalah diyat berat (*mughallazhah*) dan dalam pembunuhan tidak disengaja hukumannya diyat ringan (*mukhaffafah*). Diyat pada dasarnya merupakan hukuman berupa seratus ekor unta. Keberatan dan keringanan tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah. Pengaruhnya hanya terbatas pada jenis dan usia unta.

Yang dimaksudkan dengan lafal diyat adalah diyat penuh, yaitu seratus ekor unta, baik ringan maupun berat. Sedangkan yang kurang dari diyat penuh tersebut disebut dengan lafal *arsy*. Misalnya dikatakan *arsyul-yad* 'diyat tangan' dan *arsyul-rijl* 'diyat kaki'. *Arsy* itu ada dua macam, yaitu arsy yang ditentukan (*muqaddar*) dan yang tidak ditentukan (*ghair muqaddar*). Yang pertama adalah yang kadarnya ditetapkan syariat dan yang kedua adalah yang penentuan kadarnya diserahkan kepada hakim.

(1) Siapa yang Menanggung Diyat

Kaidah umum menyebutkan bahwa diyat wajib atas harta pelaku, bukan orang lain, baik diyat jiwa maupun selain jiwa. Akan tetapi, para fuqaha berselisih pendapat tentang siapa yang menanggung diyat apabila pelakunya masih kecil atau gila. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa diyat yang wajib atas anak kecil atau orang gila ditanggung keluarga pelaku dari pihak ayah (*'ashabah*) apabila dia melakukannya dengan sengaja. Mereka berpendapat bahwa kesengajaan anak kecil dan orang gila dianggap sebagai kesalahan (ketidaksengajaan), bukan kesengajaan karena keduanya tidak mungkin memiliki maksud yang benar, maka kesengajaan mereka disertakan pada pembunuhan yang tidak disengaja. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i melihat bahwa kesengajaan anak kecil atau orang gila tetap dianggap kesengajaan. Karena keduanya dapat menerima pengajaran tentang pembunuhan dan kesengajaan, meskipun keduanya tidak dapat diqishash. Kesengajaannya sama dengan kesengajaan orang yang berakal. Berdasarkan hal ini, diyat wajib atas hartanya.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penetapan hukuman atas pembunuhan yang menyerupai kesengajaan dan yang tidak disengaja atas jiwa dan selain jiwa. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa keluarganya dari pihak ayah (*'aaqilah-'ashabah*) yang menanggung hukuman itu apabila hukumannya melebihi sepertiga dari diyat penuh (*diyat kaamilah*). Dan apabila hukumannya tidak mencapai sepertiga dari diyat penuh, maka hanya pelaku sendiri yang menanggungnya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *'aaqilah* menanggung hukuman yang melebihi seperlima diyat penuh. Apabila tidak mencapai itu maka pelaku sendirilah yang menanggungnya.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa baik sedikit atau pun banyak semuanya ditanggung keluarga dari garis ayahnya karena orang yang dikenai kewajiban atas yang banyak lebih wajib menanggung yang sedikit. Apabila pihak keluarga dari pihak ayah (*'ashabah*) yang menanggung diyat, maka menurut Imam Malik dan Abu Hanifah pelaku menanggung diyat sebanyak yang ditanggung salah satu anggota keluarga tersebut. Sedangkan Imam asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa pelaku tidak menanggung sedikit pun dari apa yang ditanggung keluarga.

(a) Al-'Aaqilah

Al-'aaqilah adalah orang yang menanggung *al-'aql*. *Al-'aql* adalah diyat. Diyat dinamakan *'aql* karena ia mengikat lidah wali orang yang terbunuh. Dikatakan bahwa dinamakan *al-'aaqilah* karena mereka membentengi pembunuh. Jadi *'aql* dalam makna ini berarti mencegah.

'Aaqilah-nya orang yang membunuh adalah *'ashabahnya*. Saudara laki-laki dari garis ibu, suami dan semua *dzawul-arhaam* tidak termasuk dalam kategori *'aaqilah*. Semua anggota *'ashabah* terhitung *'ashabah*, meskipun mereka sudah sangat jauh jaraknya karena mereka adalah *'ashabah* yang mewarisi harta kekayaan

apabila tidak ada pewaris yang lebih dekat. Tapi mereka tidak serta merta dapat mewarisi. Kapan mereka dapat mewarisi? Apabila tidak terhijab.

'Aaqilah ini tidak dibebani tanggungan materi secara paksa dan di luar kemampuan. Hal itu wajib bukan karena mereka melakukan kejahatan, tapi hanya untuk menghibur dan meringankan beban pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tidak dapat diberikan keringanan dengan cara menyulitkan orang lain. Apabila memberi lebih kemampuan itu boleh, maka pelaku kejahatanlah yang paling layak melakukan itu sebab hukuman tersebut merupakan akibat dan sanksi wajib atas perbuatannya.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang kadar yang ditanggung setiap anggota keluarganya. Imam Malik dan Ahmad berkata bahwa masalah ini diserahkan kepada penguasa untuk mewajibkan kepada masing-masing orang apa yang mudah dan tidak menyusahkannya. Dalam mazhab Malik, ada satu pendapat yang mewajibkan satu dinar atas setiap kepala. Dalam mazhab Ahmad bin Hambal ada yang mewajibkan setengah mitsqal kepada orang yang berkecukupan dan seperempat mitsqal kepada orang yang kemampuannya menengah. Ini adalah mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apa yang diambil dari setiap orang tidak melebihi tiga atau empat dirham. Beliau menyamakan antara orang kaya dengan orang yang berkemampuan menengah.

Orang fakir, perempuan, anak kecil dan kehilangan akal tidak dikenai diyat karena memberikan tanggungan kepada orang fakir berarti menghabisi hartanya. Di samping itu, perempuan, anak-anak, dan orang gila bukan orang-orang yang layak dimintai bantuan. Tapi mereka itu apabila melakukan tindak kejahatan hukumannya ditanggung oleh keluarga *'ashabah*.

Adapun apabila pelaku kejahatan itu sama sekali tidak memiliki keluarga yang dapat melindunginya–bisa ada tapi fakir atau jumlahnya kecil untuk menanggung diyat–ada dua pendapat dalam kasus ini. *Pertama,* pendukung pendapat ini mengatakan bahwa dalam situasi ini baitul mal mengambil alih posisi *'aaqilah* dalam menanggung diyat atau menanggung sisa yang tidak dapat ditanggung *'aaqilah.* Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambali dan lahiriah mazhab Abu Hanifah.

Kedua, para pendukungnya berpendapat bahwa diyat wajib atas harta orang yang membunuh karena pada dasarnya dia yang bertanggung jawab atas diyat itu. Pendapat ini diriwayatkan Muhammad dari Abu Hanifah dan diikuti oleh sebagian pengikut Hambali.

(b) 'Illat Pembebanan Diyat kepada Keluarga Asaba (*'Aaqilah*)

Pembebanan diyat kepada keluarga asaba mengandung makna bahwa orang-orang selain pelaku kejahatan ikut menanggung dosa kejahatannya. Keadaan pelaku dan korban kejahatan menyebabkan mereka ikut terhukum dalam rangka mewujudkan keadilan, persamaan, dan jaminan perolehan hak dengan dasar argumentasi sebagai berikut,

Apabila ini tidak dilakukan, akibatnya hukuman hanya dilaksanakan terhadap

orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit dan pelaksanaannya terhadap orang fakir tidak terwujud padahal mereka yang mayoritas. Konsekuensinya, korban atau walinya akan mendapatkan diyat penuh apabila pelaku kejahatan itu kaya, setengah apabila pelakunya dari kalangan menengah, dan tidak mendapatkan apa-apa apabila pelakunya orang fakir. Dengan demikian, keadilan dan persamaan antara para pelaku kejahatan dan korban kejahatan hilang. Meninggalkan kaidah umum demi pengecualian ini wajib untuk mewujudkan keadilan dan persamaan.

Diyat, meskipun ia sebuah hukuman tapi ia merupakan hak harta bagi korban atau walinya. Dalam penetapan kadarnya, fungsinya sebagai kompensasi yang adil atas kejahatan diperhatikan. Karena itu, apabila orang yang terdakwa menanggung diyat sepenuhnya, maka sebagian besar korban tidak akan mendapatkan diyat yang ditetapkan untuknya karena lazimnya jumlah diyat lebih besar daripada kekayaan seseorang. Diyat penuh sebanyak seratus ekor unta yang bernilai sekitar seratus ribu dinar. Apabila kita mengimplementasikan kaidah umum, maka banyak korban yang sulit mendapatkan haknya.

Dipahami bahwa korban kejahatan pembunuhan terencana tidak akan mengalami keadaan seperti ini sebab hukuman dasarnya adalah qisash, kecuali apabila korban atau walinya memaafkan dan mendapatkan diyat. Mereka tidak akan memaafkan kecuali ada jaminan mendapatkan diyat. Apabila ini harus terjadi, maka mereka, korban dan wali, yang bertanggung jawab atas keadaan yang mereka ciptakan sendiri.

Sesungguhnya keluarga asaba menanggung diyat dalam kejahatan pembunuhan yang tidak disengaja atau menyerupai kesengajaan yang disertakan pada pembunuhan tersalah (tidak disengaja). Asas pembunuhan yang tidak disengaja adalah kelalaian dan ketidakhati-hatian yang pada umumnya disebabkan pembinaan dan pendidikan yang buruk. Orang yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pembinaan seseorang adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah. Seseorang senantiasa mengikuti dan menyerupai keluarga dan sanak keluarganya. Jadi lazimnya, kelalaian dan ketidakhati-hatian adalah warisan keluarga. Jika keluarga belajar dari lingkungan dan masyarakat maka kelalaian dan ketidakwaspadaan itu pada akhirnya warisan masyarakat. Karena itu, keluarga asaba (*'aaqilah*) dan pada gilirannya masyarakat harus menanggung dosa ini apabila keluarga tidak sanggup memikulnya.

Kita dapat mengatakan juga bahwa kelalaian dan ketidakwaspadaan terlahir dari perasaan memiliki harga diri dan kekuatan. Perasaan seperti ini tercipta melalui hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Dapat disaksikan bahwa orang yang tidak punya keluarga selalu lebih hati-hati dan waspada dari mereka yang punya. Orang yang berasal dari golongan minoritas senantiasa lebih waspada daripada mereka yang memiliki ikatan dengan kelompok mayoritas. Karena itu, keluarga asaba dan masyarakat wajib menanggung hasil kesalahan tersebut sepanjang keduanya menjadi sumber kelalaian dan ketidakhati-hatian.

Sistem keluarga dan masyarakat, masing-masing secara alamiah berdasarkan

pada kebiasaan saling menolong dan membantu. Adalah kewajiban setiap orang dalam keluarga menolong anggota-anggota yang lain dan bantu membantu dengan mereka. Demikian pula kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Pembebanan keluarga asaba, pertama, dan masyarakat, kedua, terhadap hasil kesalahan pelaku mewujudkan aksi tolong menolong dan bantu membantu secara sempurna. Bahkan pembebanan ini senantiasa memperbarui dan menegaskan semangat kekeluargaan dan persaudaraan karena setiap kali ada kejahatan yang tidak disengaja terjadi pelakunya pasti melakukan hubungan dengan keluarga. Lalu mereka bahu membahu mengumpulkan dan mengeluarkan diyat dari harta mereka. Andaikan kejahatan terjadi setiap hari, artinya komunikasi, kerja sama, dan saling membantu antara anggota keluarga dan masyarakat diperbarui setiap hari.

Hukuman diyat atas pelaku kejahatan dan keluarganya merupakan keringanan dan rahmat kepadanya. Tidak ada penipuan dan kezaliman terhadap orang lain di dalamnya karena keluarga yang menanggung diyat hari ini atas dosa seseorang esok orang itu akan ikut menanggung sebagian dari beban diyat yang ditetapkan kepada salah seorang dari anggota keluarga tersebut. Selama manusia itu selalu melakukan kesalahan maka akan datang suatu hari, beban yang ditanggung seseorang untuk orang lain menyamai apa yang ditanggung orang lain itu atas dirinya.

Kaidah asasi dalam syariat Islam adalah mewaspadai dan menjaga darah (jiwa) serta tidak menyia-nyiakannya. Diyat ditetapkan sebagai penggantian dan perlindungan darah dari penumpahan sia-sia. Apabila setiap pelaku kejahatan harus menanggung sendiri diyat yang ditetapkan atas dosanya, lalu dia tidak mampu memikulnya, maka darah korban terbuang sia-sia. Karena itu, supaya darah tidak mengalir sia-sia tanpa kompensasi kita harus meninggalkan kaidah umum (seseorang tidak menanggung dosa orang lain).

Dengan demikian, menjalankan hukum *'aaqilah* mewujudkan rahmat, persamaan, keadilan; mencegah penghalalan darah secara sia-sia dan menjamin perolehan hak.

c) Kaffarat

Kaffarat berdasarkan pada firman Allah swt. ,

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah...." **(an-Nisaa': 92)**

Kaffarat merupakan hukuman dasar, yakni membebaskan budak mukmin. Barangsiapa yang tidak mendapatkannya atau mendapatkan apa yang senilai dengan budak itu, maka dia berpuasa dua bulan secara berturut-turut. Puasa merupakan hukuman pengganti (*'uquubatun-badaliyyah*) yang berlaku apabila hukuman utama tidak dapat dijalankan. Lahir ayat ini menunjukkan bahwa kaffarat hanya disyariatkan untuk pembunuhan tidak disengaja. Disepakati bahwa kaffarat wajib dalam pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan yang menyerupai kesengajaan karena yang kedua ini menyerupai ketidaksengajaan dari satu sisi sebab pelaku tidak bermaksud membunuh korban. Para fuqaha berselisih pendapat dalam masalah kewajiban kaffarat atas pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kaffarat itu wajib atas pembunuhan terencana. Sebab apabila itu wajib dalam pembunuhan tidak disengaja meskipun tidak ada kesalahan, maka kewajibannya dalam pembunuhan disengaja yang dosanya sangat besar lebih utama. Mazhab Ahmad bin Hambali yang masyhur bahwa tidak ada kaffarat dalam pembunuhan terencana sebab tidak ada nash yang menjelaskannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada kaffarat dalam pembunuhan terencana. Imam Malik berpendapat bahwa kaffarat hukumnya *manduub* 'dianjurkan' dalam pembunuhan terencana apabila pelakunya tidak diqishash sebab ada halangan syar'i atau pemaafan.

(1) Siapa yang Wajib Menjalankan Kaffarat

Imam asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kaffarat wajib kepada orang yang membunuh, baik dia sudah balig atau belum, berakal atau gila dan muslim atau nonmuslim dengan argumentasi bahwa ini merupakan hukuman materi dan mereka itu mampu menanggung perbuatannya dari segi harta benda.

Imam Malik berpendapat bahwa kaffarat tidak wajib kepada nonmuslim sebab ia merupakan perbuatan *ta'abbudi.*

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kaffarat tidak wajib kecuali terhadap orang muslim balig karena pada dasarnya *tasyri'* hanya ditujukan kepada mereka dan karena ibadah tidak diwajibkan kepada nonmuslim. Sedangkan kaffarat ini merupakan ibadah dan hukuman.

(2) Puasa

Puasa adalah hukuman pengganti bagi hukuman kaffarat dasar, yakni pembebasan budak. Puasa tidak wajib kecuali apabila pembunuh tidak mendapatkan budak atau harga budak itu melebihi keperluannya. Jika dia mendapatkan budak, maka puasa tidak wajib baginya.

(3) Tidak Mendapatkan Warisan

Hukuman tidak mendapatkan warisan merupakan hukuman implikatif (*tab'iyyah*) yang mengenai pembunuh menyusul keputusan hukuman mati kepadanya. Berdasarkan sabda Nabi saw.,

"Seorang pembunuh tidak mempunyai hak warisan sedikit pun." **(HR al-Baihaqi dan ad-Darquthni)**

Para ulama banyak berbeda pendapat tentang peniadaan hak warisan.

Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan yang terencana, meskipun pembunuhnya anak kecil atau orang gila. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa pembunuh tidak mendapatkan warisan apabila dia bukan anak kecil atau orang gila dan dia melakukannya secara langsung, bukan sekadar sebab. Mazhab Syafi'i mengharamkan warisan kepada pembunuh dalam segala keadaan dan tipe pembunuhan; baik direncanakan ataupun tidak, baik pembunuhnya masih kecil ataupun sudah dewasa, baik berakal maupun gila. Mazhab Ahmad melihat bahwa pembunuhan yang diberikan jaminan hak tidak menghalangi warisan, seperti membunuh karena membela diri dan karena mengqishash. Dan pembunuh diharamkan mendapatkan warisan, meskipun dia masih kecil atau gila.

(4) Tidak Mendapatkan Wasiat

Hukuman tidak mendapatkan wasiat merupakan hukuman implikatif (*tab'iyyah*) berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿لاَ وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ﴾

"Tidak ada wasiat buat pembunuh."

﴿لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ﴾

"Pembunuh tidak mendapatkan sesuatu."

Para fuqaha berbeda pendapat dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kedua nash tersebut.

Mazhab Maliki berpandangan bahwa pembunuhan tidak disengaja (keliru) tidak dikenai keharaman mendapatkan wasiat. Sedangkan pembunuhan disengaja, sebagian berpendapat bahwa itu menghalangi wasiat. Sebagian lagi mengatakan bahwa pembunuhan menghalangi hak mendapatkan wasiat kecuali apabila orang yang terbunuh berwasiat kepada pembunuh setelah terjadinya kejahatan dan dia mengetahuinya atau wasiat itu sebelum pembunuhan dan orang yang terbunuh tidak mencabutnya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuh diharamkan mendapatkan wasiat, apa pun jenis pembunuhannya dengan syarat pembunuhan tersebut dilakukan secara langsung oleh seorang balig akil dengan motivasi pembunuhan. Tapi apabila ahli warisnya membolehkan wasiat itu, maka itu sah.

Sebaliknya Abu Yusuf berpendapat bahwa itu tidak sah, meskipun ahli warisnya membolehkannya.

Ada dua pandangan dalam mazhab imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambali.

Pertama, wasiat itu tidak sah bagi pembunuh. Pemilik pendapat ini berbeda pendapat seputar keridhaan ahli waris terhadap wasiat. Sebagian menerima dan sebagian lagi menolaknya.

Kedua, wasiat untuk seorang pembunuh sah dalam segala hal dan tidak memerlukan izin ahli waris.

c. Hukuman yang Ditetapkan untuk Kaffarat

Kaffarat ialah hukuman yang ditetapkan atas suatu kemaksiatan dengan maksud membersihkan dosa akibat perbuatan tersebut. Kaffarat pada dasarnya merupakan satu jenis ibadah yang meliputi pembebasan budak, pemberian makanan kepada orang miskin atau puasa. Kaffarat yang diwajibkan atas suatu perbuatan tidak maksiat dianggap ibadah murni, seperti memberikan makanan sebagai ganti dari puasa bagi orang yang tidak menyanggupinya. Jika diwajibkan atas suatu kemaksiatan maka kaffarat merupakan hukuman pidana murni, seperti kaffarat untuk pembunuhan tidak disengaja. Setelah memperhatikan sifat-sifat murni kaffarah ini, kami menamakannya dengan hukuman ubudiyah.

Kaffarat merupakan hukuman yang telah ditetapkan dan dijelaskan syariat jenis dan kadarnya. Kejahatan yang dihukum dengan kaffarat jumlah terbatas seperti,

(1) merusak puasa (2) merusak ihram (3) menyalahi sumpah (4) bersenggama di kala haid (5) bersenggama di kala terkena hukuman karena zhihar (6) membunuh.

Kaffarat yang wajib tidak hanya satu untuk semua kesalahan tersebut, tapi jenis, kadar, dan cara pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan ragamnya.

Hukuman kaffarat terkadang diikuti dengan hukuman lain, seperti, kasus pembunuhan tidak disengaja hukumannya diyat dan kaffarat sekaligus. Keduanya merupakan hukuman yang telah ditetapkan. Kaffarat juga terkadang disertai hukuman yang tidak ditetapkan, yaitu hukuman takzir, seperti dalam kasus zhihar.

Kaffarat yang diwajibkan syariat adalah hukuman pidana, yaitu membebaskan budak, memberi makan, pakaian dan berpuasa.

1) Membebaskan budak

Yaitu membebaskan satu budak dan apabila tidak mendapatkannya bersedekah dengan harta senilai satu budak.

2) Memberi makan

Maksudnya memberi makan kepada orang-orang miskin. Kaffarat memberi makan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kejahatan. Kaffarat sebab menyalahi sumpah adalah memberi makan kepada sepuluh orang miskin. Kaffarat sebab membatalkan puasa adalah memberi makan enam puluh orang miskin. Pemberian

makanan yang diterima adalah makanan yang dimakan dalam keluarga orang yang menjalankan kaffarat.

3) Memberi pakaian

Kaffarat ini tidak ditetapkan kecuali sebagai kaffarat atas perbuatan menyalahi sumpah. Kaffarat ini tidak sah apabila yang diberi kurang dari sepuluh orang miskin berdasarkan firman Allah,

...فَكَفَّارَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ.... ﴿٨٩﴾

"Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka." **(al-Maa'idah: 89)**

4) Berpuasa

Yaitu aktivitas yang dijalankan pelaku kesalahan apabila dia tidak mampu menjalankan jenis kaffarat yang lain. Masa berpuasa berbeda-beda sesuai dengan raga kejahatan. Kaffaratnya pelanggaran sumpah tiga hari dan pembunuhan tidak disengaja dua bulan. Hukuman ini tidak berlaku kecuali kepada orang muslim sebab ia adalah ibadah.

d. Hukuman-Hukuman yang Ditetapkan untuk Kejahatan Takzir

1) Hakikat Takzir

Takzir merupakan pengajaran dari dosa yang hududnya tidak ditetapkan atau hukuman dari kejahatan yang hukumannya tidak ditetapkan syariat.

Takzir adalah sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya mulai dari nasihat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras, seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai pada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.

Kejahatan hudud, qishash, dan diyat dihukum dengan takzir pada saat hukuman utama tidak dapat dijalankan atau sebagai tambahan atas hukuman utama.

Perundang-undangan pidana Islam telah mengatur untuk tidak mengikat hakim dengan hukuman tertentu bagi setiap kejahatan. Bahkan perundang-undangan ini telah memberikan hakim kelayakan untuk mewajibkan hukuman yang pantas dari sejumlah hukuman takzir yang dipandang memadai menjadi pengajaran, perbaikan, dan perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan.

Hukuman takzir memiliki keistimewaan sebagai hukuman yang tidak ditetapkan, tapi diserahkan kepada hakim untuk memilih dan menerima pemaafan dari wali korban, baik kejahatan itu menyentuh masyarakat atau individu-individu. Kejahatan dan pribadi pelakunya diperhatikan secara bersamaan.

2) Macam-Macam Takzir

Syariat tidak menghalangi pengambilan hukuman apa saja yang dapat merealisasikan tujuan syariat, tapi hukuman paling masyhur dikenal syariat adalah sebagai berikut.

a) Hukuman mati

Pada dasarnya dalam syariat hukuman takzir itu untuk pengajaran. Takzir ini pada umumnya dibolehkan selama akibatnya terjamin, yaitu tidak membinasakan. Karena itu, hukuman mati dan potong dalam takzir tidak boleh. Tapi banyak fuqaha yang membolehkan pengecualian dari kaidah umum sebagai pembelajaran apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan hukuman mati. Atau fasad pelaku kejahatan tidak hilang kecuali dengan membunuhnya, seperti membunuh mata-mata, orang yang mempropagandakan bid'ah dan para pelaku kejahatan berbahaya.

Dalam pelaksanaan pengecualian tersebut masalahnya tidak diserahkan kepada hakim, tapi ulil-amri wajib menetapkan kejahatan yang dapat dijatuhi hukum mati.

Pada kenyataannya, syariat tidak berlebih-lebihan dalam memberlakukan hukuman mati sebab hukuman ini tidak diberlakukan, kecuali terhadap empat jenis kejahatan hudud dan satu kejahatan qishash. Jadi, syariat hanya mewajibkan hukuman mati dalam lima jenis kejahatan saja.

b) Hukuman dera

Hukuman dera dianggap sebagai sanksi asasi dalam syariat dan merupakan salah satu di antara hukuman yang telah ditetapkan untuk hudud. Ia merupakan hukuman yang ditetapkan bahkan diutamakan dalam kejahatan takzir yang sangat berbahaya. Sebab pengutamaannya atas hukuman yang lain mungkin sebab hukuman ini paling preventif menghadapi penjahat berbahaya yang sudah terbiasa melakukan kejahatan. Hukuman ini memiliki dua had yang dapat digunakan sekaligus kepada tiap pelaku kejahatan dengan ukuran yang sesuai dengan kejahatan dan kepribadiannya.

Keistimewaan hukum dera adalah tidak menjadi beban bagi negara, tidak menghalangi orang yang terhukum untuk tetap produktif dan tidak menyebabkan keluarga. Juga orang-orang yang berada di bawah tanggungannya menderita atau terpinggirkan, misalnya, yang terjadi pada hukuman penjara. Hukumannya langsung dilaksanakan dan pelakunya langsung pergi sekehendaknya tanpa ada yang menghalanginya. Dengan demikian, pekerjaannya tidak terhenti dan keluarganya tidak menderita sebab hukuman tersebut.

Keistimewaan hukuman dera yang paling penting adalah pelaksanaannya melindungi orang yang terhukum dari dampak negatif penjara, pengaruh buruk para tawanan, seperti akhlak, kesehatan yang buruk, kebiasaan menganggur dan meninggalkan pekerjaan.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan batas maksimal dera. Mazhab Maliki menyerahkan had dera yang tertinggi kepada ulil-amri dan mem-

bolehkan mereka menetapkan jumlah yang mereka pandang cocok. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Muhammad menetapkan batasnya sebanyak tiga puluh sembilan cambukan.

Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlahnya tujuh puluh lima kali. Dalam mazhab Syafi'i ada tiga pendapat, dua di antaranya sesuai dengan mazhab Abu Hanifah. Sedangkan yang ketiga, pemiliknya berpendapat bahwa jumlahnya sampai seratus kali cambukan dengan syarat takzir itu tidak mencapai kadar had suatu kemaksiatan. Dalam Mazhab Ahmad terdapat banyak pendapat yang sesuai dengan mazhab-mazhab lain yang telah disebutkan sebelumnya. Di samping itu, ada satu pendapat yang melihat bahwa takzir itu bagaimanapun juga tidak boleh melebihi sepuluh cambukan. Dalil pemilik pendapat ini adalah hadits Rasulullah saw.,

﴿لاَ يُحَدُّ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ﴾

"Seseorang tidak dihukum melebihi sepuluh cambukan kecuali dalam salah satu had dari had Allah."

Perbedaan antara mazhab tersebut disebabkan oleh hadits di atas dengan hadits-hadits yang lain,

﴿مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

"Barangsiapa yang mencapai had dalam hukuman di luar had, maka dia tergolong orang yang berbuat aniaya."

Hadits ini tidak tertolak kecuali oleh mazhab Maliki yang mengatakan bahwa ia telah dinasakh. Sedangkan hadits yang pertama, ia tidak diterima, kecuali oleh sebagian fuqaha dari mengikuti mazhab Hambali. Alasan orang yang menolaknya bahwa hadits tersebut telah dinasakh. Mereka yang berpegang pada hadits kedua berbeda pendapat tentang kadar pencapaian had. Sebagian dari mereka menganggap itu sebagai hadnya orang-orang merdeka dan yang lain menganggapnya sebagai hadnya para budak.

c) Hukuman kurungan

Hukuman penjara dalam syariat ada dua macam, yaitu penjara dengan batasan waktu tertentu dan yang tidak.

• Penjara yang telah ditetapkan waktunya

Syariat menetapkan hukuman penjara yang ditetapkan batasan waktunya untuk kejahatan takzir biasa dan untuk pelaku kejahatan biasa. Sekurang-kurangnya waktu hukuman ini satu hari penjara. Sedangkan batas maksimalnya tidak disepakati. Sebagian menetapkannya enam bulan, satu tahun dan sebagian yang lain menyerahkannya kepada ulil-amri.

Dalam penjara disyaratkan, seperti yang disyaratkan dalam hukuman lain,

hukuman itu membawa kepada perbaikan dan pengajaran pelaku kejahatan. Apabila diperkirakan tidak membawa kepada pengajaran pelaku atau tidak akan memperbaikinya, maka hukuman lain ditempuh.

Syariat Islam tidak menggunakan penjara kecuali sebagai hukuman sekunder yang tidak dipakai sebagai hukuman kecuali atas kejahatan ringan. Ini kebalikan dari hukum positif yang menempatkan penjara sebagai hukuman paling asasi di antara berbagai hukuman untuk setiap kejahatan. Konsekuensi perbedaan ini adalah jumlah tahanan penjara di negara-negara yang menjalankan syariat Islam sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain.

Realitas telah membuktikan bahwa penjara tidak layak lagi, bahkan sebaliknya banyak bahaya yang ditimbulkannya sebagai akibat dari penuh sesaknya dengan tawanan sehingga penjara menjadi "sekolah" kejahatan. Penjara tidak lagi mampu melindungi orang yang membutuhkan perlindungan. Orang-orang tawanan yang baik-baik menjadi rusak sampai turun pada tingkatan orang-orang fāsid. Di samping anggaran belanja yang sangat besar untuk pengelolaan penjara, penjara juga mematikan produktivitas banyak orang di masyarakat dan membiasakan mereka bermalas-malasan, meninggalkan keluarga dan membiarkan mereka menjadi korban kemiskinan, kepapaan, serta kerusakan akhlak dan sosial.

Karena itu, saat syariat menggunakan sistem penjara, mengambilnya dalam skop yang sangat sempit. Syariat tidak menjatuhkannya kecuali kepada beberapa kejahatan yang sederhana, para penjahat amatiran dan untuk masa singkat dengan syarat mampu melindungi pelaku kejahatan.

- **Penjara yang tidak ditetapkan waktunya**

Disepakati bahwa penjara yang tidak dipatok masa hukumannya dipakai untuk menghukum para penjahat kelas kakap yang sudah sangat terbiasa dengan kejahatan, yang terbiasa melakukan kejahatan pembunuhan, pemukulan dan pencurian atau tindakan kejahatan berbahaya secara berulang dan untuk orang-orang yang tidak dapat dihentikan dengan hukuman biasa. Pelaku kejahatan akan tetap dalam penjara sebelum pertobatan dan keinginan memperbaiki keadaannya tampak untuk dapat dibebaskan. Apabila tidak demikian, pelaku kejahatan tersebut akan tetap dipenjara untuk melindungi orang banyak dari kejahatannya sampai mati.

Dalam kenyataannya, syariat Islam merupakan perundang-undangan yang paling awal mengenal hukuman ini. Hukum-hukum positif mulia mengadopsinya pada awal abad kesembilan belas dan mengaplikasikannya dalam berbagai bentuk.

d) Pengasingan

Pengasingan merupakan hukuman komplementer terhadap kejahatan zina. Imam Abu Hanifah melihatnya sebagai takzir dalam kejahatan tersebut. Fuqaha yang lain melihatnya sebagai had. Selain dalam kejahatan zina, pengasingan disepakati sebagai takzir.

Hukuman pengasingan terpaksa ditempuh apabila perbuatan pelaku kejahatan

telah memengaruhi orang lain untuk melakukannya atau membahayakan orang lain.

Sebagian besar fuqaha melihat kebolehan melebihkan masa pengasingan ini dari satu tahun dan menyerahkan pembatasannya kepada ulil-amri. Sebagian yang lain berpendapat bahwa orang yang diasingkan tetap berada di bawah pengawasan di tempat dia diasingkan.

Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman pengasingan. Beliau memerintahkan pengasingan para waria dari Madinah. Para sahabat menjalankan hal yang sama sepeninggal beliau. Umar ibnul Khaththab r.a. menghukum Nashr bin Hajjaaj dengan mengasingkannya dari Madinah.

e) Penyaliban

Penyaliban dianggap sebagai had diberlakukan kepada kejahatan perampokan atau perampasan. Sebagian dari fuqaha berpendapat bahwa orang yang dihukum disalib setelah dibunuh. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dia disalib lalu dibunuh dalam keadaan tersalib.

Para fuqaha menempatkan hukuman salib sebagai hukuman takzir. Tapi penyaliban untuk takzir tidak disusul atau didahului dengan pembunuhan. Manusia disalib hidup-hidup dan tidak dicegah dari minuman, makanan, berwudhu untuk shalat. Tapi dia shalat dengan isyarat saja. Fuqaha mensyaratkan penyaliban itu tidak lebih tiga hari lamanya.

Dasar legalitas penyaliban adalah Rasulullah saw. pernah menghukum takzir seorang lelaki dengan salib dan disalibnya di atas sebuah gunung yang bernama Abu Naab.

Hukuman salib berdasarkan bentuk tersebut merupakan hukuman fisik yang dimaksudkan untuk pengajaran dan pemberitahuan kepada orang-orang.

f) Nasihat dan selainnya

Nasihat dianggap sebagai hukuman takzir dalam syariat Islam. Seorang hakim boleh menghukum hanya dengan nasihat apabila dia melihat itu cukup untuk memperbaiki dan mencegahnya. Al-Qur`an telah menjelaskan secara tegas hukuman nasihat ini dengan firmannya,

"...Istri-istri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka...." **(an-Nisaa`: 34)**

Dalam syariat Islam ada hukuman takzir yang lebih ringan dari nasihat. Para fuqaha melihat bahwa mengumumkan kejahatannya dan menghadirkannya di majelis hakim saja itu sudah merupakan hukuman takzir.

Kita tidak boleh lupa bahwa hukuman seperti ini tidak dijatuhkan kecuali kepada orang yang diperkirakan bahwa itu akan berguna untuk menahan dia melakukan kejahatan dan berpengaruh padanya.

g) Hukuman Pengucilan

Hukum takzir dalam Islam adalah di antara hukuman pengucilan. Al-Qur`an telah menyebutkannya sebagai hukuman takzir kepada perempuan dalam firman-Nya,

...فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ.... ﴿٣٤﴾

"...Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...." **(an-Nisaa`: 34)**

Rasulullah saw. pernah menghukum dengan *al-hajr*. Beliau pernah memerintahkan supaya Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rabii'ah dan Hilaal bin Umayyah dikucilkan karena mereka tidak turut serta dalam Perang Tabuk. Mereka tidak diajak bicara oleh seorang pun selama lima puluh hari sampai firman Allah turun,

"Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." **(at-Taubah: 118)**

Umar r.a. menghukum Shubaiq dengan pengucilan, dera, dan pengasingan. Tak seorang pun yang mengajaknya bicara sebelum bertobat. Pemerintah daerah tempat dia diasingkan menyurati Umar dan menyampaikan perihal tobatnya. Lalu Umar r.a. mengizinkan orang untuk berbicara dengannya.

h) Hukuman Penghinaan

Di antara hukuman takzir dalam Islam adalah penghinaan. Apabila hakim melihat bahwa penghinaan cukup untuk memperbaiki dan mendidik pelaku kejahatan, maka dia cukup dihukum dengan penghinaan. Rasulullah saw. pernah memberikan takzir dengan penghinaan. Di antaranya apa yang diriwayatkan Abu Dzar r.a. "Aku mencemoohkan seorang laki-laki dan mengumpatnya atas nama ibunya." Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau mengumpatnya dengan ibunya! Engkau adalah orang yang menyimpan kejahiliahan."

Abdurrahman bin 'Auf pernah mengadukan seorang budak dari kalangan orang awam kepada Rasulullah saw. Lalu Abdurrahman marah dan mengumpat budak itu dengan berkata, "Wahai, anaknya orang hitam!" Nabi saw. sangat marah dan mengangkat tangannya seraya bersabda, "Anak orang putih tidak memiliki kewenangan atas anak orang hitam kecuali dengan kebenaran." Karena itu Abdurrahman sangat malu sehingga dia meletakkan kedua pipinya di atas tanah dan berkata kepada budak itu, "Injaklah pipiku itu sampai engkau puas."

i) Hukuman Ancaman

Ancaman merupakan hukuman takzir dalam syariat dengan syarat bukan ancaman bohong dan hakim melihatnya layak untuk mendidik pelaku. Di antara ancaman itu, hakim memperingatkannya bahwa apabila dia melakukannya lagi, maka hakim itu akan menghukumnya dengan penjara, dera, atau akan menghukumnya dengan seberat-berat hukuman. Di antara hukuman ancaman juga adalah hakim memutuskan suatu hukuman, lalu menunda pelaksanaannya sampai pada batas waktu tertentu.

j) Hukuman Pengumuman

At-tasyhiir merupakan salah satu di antara hukuman takzir syariat. *At-tasyhiir* adalah mengumumkan kejahatan orang yang dihukum. *At-tasyhiir* ini diberlakukan untuk kejahatan yang pelakunya sengaja mengkhianati kepercayaan orang-orang, seperti sumpah palsu dan penipuan. Dulu pengumuman dilakukan dengan menyebutkan kesalahan penjahat di pasar-pasar dan di tempat-tempat umum karena belum ada cara lain. Sedangkan di masa kita sekarang, pengumuman itu dapat dilakukan dengan mengumumkannya lewat media massa atau ditempelkan di tempat-tempat umum.

k) Hukuman Denda

Telah diterima secara umum bahwa syariat memberikan hukuman terhadap beberapa kejahatan takzir dengan denda. Misalnya, syariat menghukum pencurian kurma yang masih berada di batangnya dengan denda yang nilainya dua kali lipat harga barang yang dicuri ditambah hukuman yang sesuai untuk pencurian. Itu berdasarkan sabda Nabi saw.,

﴿مَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ﴾

"Barangsiapa yang menyembunyikan sesuatu, maka dia dikenai denda dua kali lipat ditambah dengan hukuman."

Contoh lain, menyembunyikan barang pungutan (*adh-dhaallah*) yang dikenai hukuman denda dan barang yang senilai dengan pungutan tersebut, dan hukuman takzir atas orang yang mengingkari kewajiban zakat dengan mengambil setengah dari hartanya. Para fuqaha berbeda pendapat apakah boleh menjadikan denda ini sebagai hukuman umum yang dapat digunakan bagi setiap kejahatan. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa denda materi sah digunakan sebagai hukuman takzir umum. Sebagian yang lain berpendapat bahwa cara demikian tidak sah. Alasan mereka adalah hukuman ini sudah dinasakh dan dikhawatirkan apabila dibolehkan akan menggoda para penguasa untuk menyita harta orang-orang dengan cara batil dan penetapannya akan menyebabkan diskriminasi antara orang kaya dan fakir yang tidak mampu membayar. Mereka yang mendukungnya menjelaskan bahwa itu tidak layak kecuali dalam kejahatan biasa dan menyerahkan penetapannya kepada ulil-amri.

Patut dicatat bahwa syariat Islam tidak membolehkan penawanan orang yang terhukum gara-gara sejumlah uang kecuali apabila dia mampu membayarnya lalu dia enggan membayarnya. Adapun apabila dia tidak mampu membayarnya, maka dia tidak boleh ditawan. Tapi tidak ada halangan dalam syariat untuk mempekerjakan orang yang terhukum dalam pekerjaan pemerintahan untuk memenuhi denda yang dihukumkan kepadanya dari gaji itu.

l) Hukuman-hukuman lain

Di sana ada beberapa hukuman lain yang tidak umum dan yang terpenting dari itu adalah sebagai berikut.

- **Pemecatan dari jabatan.**

Ini diberlakukan kepada para pegawai. Diharamkan dari beberapa hak, seperti larangan menduduki jabatan publik, larangan memberi kesaksian dan seperti penghapusan nafkah kepada istri yang nusyuz (durhaka kepada suami).

Penyitaan yang meliputi penyitaan alat-alat kejahatan dan barang-barang yang tidak boleh dimiliki.

Penghapusan bekas kejahatan, seperti menghancurkan bangunan yang didirikan di atas tempat terlarang, menghancurkan tempat-tempat khamar dan selainnya.

3. Pelaksanaan Hukuman

Pada dasarnya dalam syariat Islam, hukuman had dan takzir dilaksanakan oleh ulil-amri atau imam. Sedangkan hukuman kejahatan qishash, korban atau walinya boleh melaksanakannya sendiri dengan syarat-syarat tertentu.

a. Pelaksanaan Hukuman terhadap Kejahatan Hudud

Para fuqaha menyepakati bahwa tidak ada yang boleh melaksanakan hukuman had, kecuali imam atau wakilnya. Karena had merupakan hak Allah swt. dan disyariatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Juga wajib diserahkan kepada wakil orang banyak itu, yaitu imam. Untuk melaksanakan had tidak disyaratkan kehadiran imam secara langsung sebab Nabi saw. tidak melihat bahwa kehadirannya lazim. Beliau bersabda,

﴿أَغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا﴾

"Wahai Anis berangkatlah ke istri orang ini, apabila dia mengaku, maka rajamlah dia!"

Beliau juga memerintahkan perajaman Maa'iz dan tidak menghadirinya. Seorang pencuri dibawa kepada beliau dan beliau berkata,

﴿اذْهَبُوْا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ﴾

"Bawah dia pergi dan potonglah!"

Tapi izin imam untuk menjalankan had wajib ada. Tidak ada had yang dilaksanakan di masa Rasulullah saw., kecuali dengan izin beliau. Demikian pula, di masa Khulafaur Rasyidin, tidak ada had yang dijalankan kecuali dengan izin mereka. Rasulullah saw. bersabda,

﴿أَرْبَعٌ إِلَى الْوُلَاةِ: اَلْحُدُوْدُ وَالصَّدَقَاتُ وَالْجُمُعَاتُ وَالْفَيْءُ﴾

"Ada empat perkara yang dikembalikan kepada wali, yaitu hudud, sedekah, shalat jumat, dan fa'i."

Kaidah umum mengatakan bahwa pelaksanaan had adalah hak imam atau wakilnya. Tapi apabila ada orang lain yang menjalankannya, maka orang yang melaksanakannya itu tidak dimintai pertanggungjawaban apabila had itu menghilangkan jiwa atau anggota badan, atau hukuman mati atau potong. Hanya saja orang itu dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya main hakim sendiri.

Adapun apabila hadnya tidak menghilangkan jiwa, seperti dera, maka orang yang melaksanakannya dimintai pertanggungjawaban, yakni atas pemukulan, pencederaan dan lain-lain.

Perbedaan ini terjadi sebab had yang menghilangkan jiwa atau anggota badan menghilangkan jaminan atas jiwa dan anggota badan. Hilangnya jaminan atas jiwa itu membolehkan pembunuhan dan hilangnya jaminan atas anggota badan membolehkan pemotongan. Dengan demikian, pembunuhan jiwa atau pemotongan anggota badan menjadi boleh dan melakukan yang dibolehkan bukan kejahatan.

Sedangkan had yang tidak bersifat menghilangkan, ia tidak mencabut jaminan atas jiwa dan tidak pula atas anggota badan. Orang yang melakukan tindak kejahatan–yang hukumannya tidak bersifat menghilangkan jiwa–tetap terjaga jiwa dan anggota badannya. Melaksanakan hukuman kepadanya dianggap kejahatan selama yang melakukannya bukan orang yang memiliki kewenangan untuk itu.

b. Pelaksanaan Hukuman terhadap Kejahatan Takzir

Pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan takzir merupakan hak ulil-amri atau wakilnya sebab hukuman ini disyariatkan untuk melindungi orang banyak. Dengan demikian, ia merupakan hak jamaah. Jadi, pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada wakil jamaah. Tapi tidak ada orang selain imam atau wakilnya yang boleh menjalankan hukuman takzir apabila hukumannya menghilangkan jiwa karena hukuman ini tidak lazim dan imam dapat memberikan pemaafan. Karena itu, apabila seseorang membunuh orang yang dijatuhi hukuman mati sebagai takzir, maka orang tersebut dianggap membunuh orang yang terhukum dan dia dihukum atas kejahatan membunuh.

c. Pelaksanaan Hukuman terhadap Kejahatan Qishash

Pada dasarnya hukuman qishash sama dengan hukuman kejahatan yang lain pelaksanaannya diserahkan kepada ulil-amri. Tapi sebagai pengecualian qishash

boleh dijalankan atas sepengetahuan korban atau walinya berdasarkan firman Allah,

...وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ.... ﴿٣٣﴾

"...Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh...." **(al-Israa`: 33)**

Disepakati bahwa wali korban memiliki hak melaksanakan hukuman qishash dalam pembunuhan dengan syarat pelaksanaan itu di bawah pengawasan imam karena ini merupakan perkara yang membutuhkan ijtihad dan keberpihakan di dalamnya diharamkan. Sementara itu, keberpihakan dengan maksud meringankan tidak bisa dijamin dari orang yang diqishash dalam situasi demikian. Apabila seseorang melakukan qishash tanpa kehadiran imam, maka orang itu dihukum takzir karena bermain hakim sendiri dan melakukan hal yang dilarang.

Penguasa harus memperhatikan wali korban. Apabila wali itu dapat melaksanakannya dengan baik, mampu melakukannya dengan kekuatan dan pengetahuan yang mencukupi, maka penguasa dapat mengizinkannya. Apabila tidak demikian, maka penguasa memerintahkan dia mewakilkannya kepada orang lain karena dia tidak mampu menjalankan haknya.

Tidak ada masalah apabila imam menunjuk seorang tenaga ahli untuk melaksanakan hudud dan qishash yang gajinya diambil dari baitulmal sebab ini merupakan pekerjaan untuk kemaslahatan publik. Apabila seorang wali tidak mampu menjalankan qishash dengan baik, dia dapat mewakilkannya kepada ahli tersebut.

Adapun terhadap qishash di luar jiwa atau bukan hukuman mati, Imam Malik, asy-Syafi'i dan sebagian dari fuqaha Hambali berpendapat bahwa pelaksanaan qishashnya dijalankan para tenaga ahli. Korban tidak berhak melaksanakannya, meskipun dia mampu melakukannya dengan baik sebab keberpihakan dengan maksud meringankan tidak dapat dijamin dari dia. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaksanaan qishash itu dapat diwakilkan kepada korban apabila dia dapat melakukannya dengan baik.

1) Cara Menjalankan Qishash terhadap Jiwa

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa qishash itu tidak dilaksanakan, kecuali dengan pedang, baik pembunuhan yang terjadi dengan pedang atau bukan berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

"Tidak ada qishash kecuali dengan pedang." Dalam satu riwayat dari Ahmad dinukilkan bahwa beliau berpendapat seperti ini. Berdasarkan hal ini, apabila wali korban melaksanakannya bukan dengan pedang, maka dia qishash karena dia main hakim sendiri dan dianggap telah memperoleh haknya dalam qishash.

Sedangkan Imam Malik, asy-Syafi'i dan dalam satu riwayat dari Ahmad dikatakan bahwa orang yang membunuh boleh dihukum dengan cara yang sama

dia melakukan kejahatan berdasarkan firman Allah,

"...Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu...." **(al-Baqarah: 194)**

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ .... ﴿١٢٦﴾

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu...." **(an-Nahl: 126)**

Artinya, wali mempunyai hak mengqishash orang yang membunuh dengan cara yang sama yang dipakai orang tersebut membunuh, tapi dia harus menyempurnakan qishash dengan pedang. Dan wali tersebut dipaksa untuk melakukan qishash dengan pedang apabila pembunuhan itu terjadi dengan cara yang diharamkan nash, seperti dengan praktik liwath dan meminumkan khamar.

2) Syarat-Syarat Alat Qishash

Alat qishash disyaratkan layak, misalnya tidak tumpul dan tidak beracun, supaya tidak menyiksa orang yang diqishash karena di antara syarat qishash tidak menyiksa pelaku dan ruhnya dihilangkan dengan cara yang semudah mungkin. Di samping itu, pelaksana qishash harus benar-benar ahli. Ini semua perwujudan dari sabda Nabi saw.,

﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ وَ اِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَ لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شفْرَتَهُ وَ لْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ﴾

"Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dalam segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka perbaikilah caramu membunuh. Apabila kamu menyembelih, maka perbaikilah caramu menyembelih dan hendaknya salah seorang di antara kamu mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihannya."

3) Hukum Melaksanakan Qishash dengan Alat yang Lebih Cepat Cara Kerjanya dari pada Pedang

Alasan memilih pedang sebagai alat qishash adalah kecepatannya dalam membunuh dan menghilangkan ruh pelaku dengan rasa sakit dan azab yang seringan mungkin.

Akan tetapi Komite Fatwa (*Lajnatul-Fatwaa'*) di al-Azhar berfatwa bahwa apabila ditemukan alat lain yang lebih cepat dari pedang dan lebih sedikit rasa sakitnya, maka tidak ada halangan syar'i yang melarang pemakaiannya. Komite ini telah menyatakan dalam fatwanya, "Tidak ada larangan secara syar'i melaksanakan qishash dengan alat pemotong, kursi listrik dan sebagainya dari alat-alat yang mempermudah, mempercepat, lazimnya memastikan kematian, tidak mengakibatkan kezaliman dan penyiksaan yang berlipat ganda. Alat pemotong (*miqshalah*)

dapat dipakai sebab ia merupakan jenis senjata tajam dan demikian pula kursi listrik sebab pada lazimnya dapat dipastikan mematikan sangat cepat, tidak menzalimi pembunuh, dan tidak melipat gandakan rasa sakit".

d. Pelaksanaan Hukuman yang Berlapis

Mazhab-mazhab berbeda pendapat dalam masalah ini.

Imam Malik berpendapat bahwa yang didahulukan adalah hak Allah atau yang terkait dengan hak jamaah, lalu setelah itu menyusul perkara yang menjadi hak manusia atau menyentuh hak individu. Imam Malik berargumentasi bahwa hak Allah tidak menerima pemaafan, sedangkan hak manusia masih mungkin dimaafkan. Dengan demikian, apabila perkara yang terkait dengan hak manusia dikemudiankan, maka itu adalah untuk kemaslahatan terdakwa. Adapun perkara yang memiliki hukuman ringan atau lebih berat, maka posisinya menurut Imam Malik sama. Pertanyaan masalah mana yang dikedepankan diserahkan kepada wali ul-amri.

Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa hak individu didahulukan, mulai dari yang paling ringan ke yang lebih berat. Setelah itu, hak jamaah dilaksanakan, mulai dari yang menyangkut orang lain.

Asy-Syafi'i melihat bahwa semua hukuman yang dijalankan mulai dari yang paling ringan, yang lebih ringan didahulukan atas yang ringan dan yang terkait dengan hak individu didahulukan atas hak jamaah. Demikian seterusnya, sampai semua hukuman dilaksanakan.

1) Eksekusi terhadap Orang Sakit, Lemah, dan Mabuk

Para fuqaha menyepakati kewajiban menunda pelaksanaan hukuman qishash, hudud, dan hukuman yang sejenis dari hukuman takzir apabila terhukum itu sakit atau situasinya tidak memungkinkan dilaksanakan, misalnya waktu dingin atau panas keras. Ini berlaku kepada semua jenis hukuman, kecuali hukuman pembunuhan sebab itu adalah hukuman mematikan. Sebagian berpendapat bahwa hukuman ini tidak boleh ditunda, sedapat mungkin dilaksanakan secepatnya–tanpa merugikan orang yang terhukum karena kelemahannya–meskipun itu harus dilaksanakan dengan cara meringankan deraan atau memperbanyak bagian-bagiannya.

Sedangkan kasus orang mabuk, para fuqaha berpendapat bahwa hukuman tidak boleh dilaksanakan sebelum siuman.

2) Eksekusi terhadap Orang Hamil

Sejak awal kehadirannya, syariat Islam tidak mengenal pelaksanaan hukuman terhadap wanita hamil. Ini sangat jelas dan tegas dalam hadits kasus al-Ghaamidiyyah. Dia telah mendatangi Rasulullah saw. dalam keadaan hamil untuk mengakui perzinaan yang telah dilakukannya. Rasulullah saw. berpesan,

﴿إِذْهَبِيْ حَتَّى تَضَعِي حَمْلَكِ﴾

"Pergilah sampai kamu melahirkan!"

Demikian pula dalam hadits Mu'aadz,

﴿اِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيْلٌ فَلاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَى مَا فِى بَطْنِهَا﴾

"Meskipun kamu boleh menghukum dia, tapi kamu tidak boleh menghukum siapa yang ada dalam perutnya."

Eksekusi yang dilarang atas wanita hamil adalah yang membahayakan kehamilan.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh dieksekusi apabila dia mengatakan bahwa dia sedang hamil atau ragu-ragu atas kehamilannya sampai melahirkan atau jelas terbukti bahwa dia tidak hamil. Apabila tidak ada yang menyusui anaknya, maka asy-Syafi'i memilih supaya dia dibiarkan selama beberapa hari sampai dia menemukan orang yang menyusui anaknya pada saat dia dihukum mati.

Imam Abu Hanifah berpendapat orang hamil tidak boleh dihukum hingga sembuh dari nifas, meskipun itu hanya hukuman cambuk.

Imam Malik berpendapat bahwa orang hamil sebelum melahirkan tidak boleh dieksekusi dan nifas merupakan penyakit yang mewajibkan penundaan hukuman dera sampai sembuh. Apabila dia telah mendapatkan seseorang yang menyusui bayinya, maka hukuman mati itu dilaksanakan. Tapi jika dia belum mendapatkan orang yang akan menyusuinya, maka hukuman mati itu tidak perlu segera dilaksanakan.

Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila hukuman qishash atau rajam atas orang hamil harus dilaksanakan atau dia hamil setelah hukuman itu ditetapkan, maka dia tidak dibunuh sebelum melahirkan dan menyusuinya. Apabila orang yang menyusuinya telah didapatkan maka dia segera dihukum mati. Walinya wajib meminta supaya hukuman mati itu ditunda untuk menyusui. Apabila tidak ada orang yang menyusuinya maka dia dibiarkan menyusuinya selama dua tahun, seperti hukuman dera yang ditunda sampai dia melahirkan.

e. Pelaksanaan secara Terang-Terangan

Pada dasarnya dalam syariat, pelaksanaan hukuman itu secara terbuka sesuai dengan firman Allah,

﴿افْعَلُوْا بِهِ كَمَا تَفْعَلُوْنَ عَلَى مَوْتَاكُمْ﴾

"...Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok dari orang-orang yang beriman." **(an-Nuur: 2)** dan karena Sunnah telah berlaku seperti itu. Antara hukuman mati dan hukuman lain sama. Pelaksanaan hukuman harus diselesaikan dengan satu cara untuk semua orang, bagaimana pun beragam ting-katan dan kejahatan mereka. Syariat menghendaki supaya jasad yang telah

terbunuh diserahkan kepada keluarganya untuk dikuburkan sesuai dengan keinginan mereka sesuai dengan sabda Rasulullah saw.,

﴿افْعَلُوْا بِهِ كَمَا تَفْعَلُوْنَ عَلَى مَوْتَاكُمْ﴾

"Perlakukanlah dia sebagaimana kamu memperlakukan orang-orang yang telah mati di antara kalian."

Pengulangan Kejahatan

Istilah *al-'aud* sekarang ini dipakai dalam istilah hukum untuk menggambarkan keadaan seseorang yang kembali melakukan kejahatan serupa yang menyebabkan dia dijatuhi hukuman akhir. Kembalinya pelaku kejahatan melakukan kejahatan sesudah dijatuhi hukuman merupakan pertanda bahwa dia akan selalu melakukan kejahatan dan bahwa hukuman tersebut tidak mampu mencegahnya. Dengan demikian, ide memperkeras hukuman atas orang yang kembali melakukan kejahatan adalah logis. Disepakati dalam syariat bahwa penjahat dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan untuk suatu kejahatan. Tapi apabila dia kembali melakukannya, maka hukumannya bisa diperkeras. Apabila dia selalu mengulangi kejahatan maka dia harus disingkirkan secara penuh dari masyarakat, dengan cara membunuh atau dengan melindungi jamaah dari tangannya dan mengekalkannya dalam penjara sesuai dengan situasi.

Dengan ini, kita telah memaparkan secara singkat kebijakan sanksi hukum dalam Islam. Dengan demikian, berakhirlah bab dua dari bagian ketiga ini.

PENUTUP

Lembaga-Lembaga Eksekutif Negara Muslim

Kita telah menyaksikan pada bagian terdahulu karakteristik kehidupan umum Islam yang tidak diragukan secara substantif muatannya berbeda dari kehidupan publik yang lain. Implikasinya, lembaga-lembaga eksekutif yang dibutuhkan kehidupan islami berbeda dengan kebutuhan sistem kehidupan lain. Apabila perbedaan itu tidak ada dalam bentuk maka ia ada dalam muatan. Apabila ia tidak ada dalam bentuk dan muatan maka ia ada dalam tujuan sebagaimana yang terjadi dalam masalah-masalah administrasi.

Misalnya, dalam negara Islam terdapat organisasi kepartaian tunggal, tapi perbedaan antara sistem ini dengan sistem yang ada di negara-negara yang diatur dengan sistem partai tunggal adalah bahwa partai Islam memiliki metode pendidikan, perilaku dan pemikiran yang beragam. Di samping itu, kekuasaan yang berada di tangan partai atau anggota-anggotanya dan cara kerja mereka berbeda-beda sehingga akibatnya pun secara substantif berbeda.

Analogikan ini dalam setiap institusi negara muslim. Karena itu, kami mengatakan bahwa kemiripan yang ada antara lembaga-lembaga negara muslim dan negara lain itu hanya keserupaan lahiriah.

Adapun perangkat-perangkat pokok yang dibutuhkan negara muslim.

1. Partai Islam yang memiliki sistem internal, sistematisasi yang cermat, rancangan yang tepat dan melingkupi semua problem serta solusinya dalam setiap wilayah. Setiap muslim berhak menjadi calon anggota partai itu apabila dia menjalankan komitmen partai itu secara pemikiran, perilaku, dan praktik. Dari lembaga ini lahir majelis syura yang akan memilih wakil amirul mu'minin. Majelis ini mewakili jumlah penduduk sesuai dengan persentase anggota partai tersebut.
2. Lembaga kementerian yang berada di bawah wakil amirul mu'minin.
3. Seorang khalifah yang memerintah semua wilayah Islam secara umum.
4. Lembaga yang memilih khalifah. Lembaga ini adalah kumpulan beberapa majelis syura yang ada di wilayah-wilayah Islam.
5. Majelis syura khilafah yang mewakili semua wilayah umat Islam yang memiliki hak interpelasi kepada khalifah atas kelalaiannya dalam mewujudkan cita-cita Islam.
6. Majelis kementerian yang berada di bawah khalifah.
7. Lembaga yang mengoordinasi antara satu wilayah dengan wilayah lain.
8. Perundang-undangan umum yang mengorganisasi urusan dan cara koordinasi antarwilayah.
9. Tentara yang bergerak di bawah komando Amirul Mu'minin yang ditempa secara matang dan dilengkapi dengan peralatan tangguh.
10. Lembaga kepartaian yang bertanggung jawab atas penyebaran dakwah Islam pada tingkat internasional dan menghubungkan antara semua kutub dunia muslim.
11. Perundang-undangan lokal untuk setiap wilayah muslim dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan umum dan memungkinkan keberadaan perbedaan mazhab atau karakter yang tampak dalam bentuk yang sesuai dengan tabiat wilayah itu.
12. Mahkamah agung untuk semua wilayah Islam yang akan menjadi referensi hukum tertinggi tempat semua masalah yang terjadi di semua wilayah dipecahkan, mulai dari pertentangan perundang-undangan lokal dengan umum sampai kepada setiap pengaduan yang diajukan kepadanya seputar legalitas segala masalah, baik masalah yudiridis atau pun yang lain.
13. Mahkamah tinggi lokal yang menjadi rujukan dalam setiap masalah yang memiliki hubungan dalam kebijakan tertinggi untuk wilayah itu.
14. Komite pengawas dalam lembaga kepartaian umum yang dapat mengajukan klaim ilegalitas kepada mahkamah tertinggi di setiap wilayah.
15. Lembaga yang tugasnya memaksa khalifah kembali kepada kebenaran apabila dia mau bertindak tirani. Lembaga ini tidak bertugas kecuali apabila khalifah menolak keputusan mahkamah agung.

* * *

FAKTOR-FAKTOR PENGUAT ISLAM

MUKADIMAH

Kami telah sebutkan dalam mukadimah pembicaraan bahwa Islam mempunyai beberapa faktor penguat yang terbagi ke dalam tiga bagian berikut.

1. Faktor penguat sumber daya manusia yang tecermin dalam jihad, perintah berbuat baik, larangan berbuat mungkar dan hukum.
2. Faktor penguat fitriah/fitrah yang tecermin dalam hukuman yang secara otomatis berlaku atas pelanggaran hukum Allah.
3. Faktor-faktor penguat rabbani yang tecermin dalam kemahakuasaan Tuhan di dunia atau dalam pahala dan siksaan di akhirat.

Kita telah menjelaskan secara lengkap tentang faktor-faktor penguat sumber daya manusia menurut penempatan islami yang benar.

Hal tersebut kita telah bicarakan saat membahas tentang kebijakan militer di pasal tiga dan pada waktu menguraikan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan dan yang belum ditetapkan, seperti takzir. Ini juga telah kita kaji secara rinci dalam buku *Jundullaah: Tsaqaafatan wa Akhlaaqan.*

Dengan demikian, kami tidak perlu lagi membicarakan masalah faktor-faktor penguat sumber daya manusia yang diwajibkan Allah kepada orang-orang muslim untuk dijalankan dalam rangka menegakkan agamanya dalam pasal ini. Dengan ini, kami akan membatasi pembicaraan pada masalah faktor-faktor penguat fitriah dan rabbani dalam Islam.

Yang dimaksud dengan faktor-faktor fitriah adalah hukuman-hukuman yang secara otomatis berlaku sebagai akibat dari penyelewengan atas perintah Allah. Jika Islam itu adalah agama fitrah,

...فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ... ﴿٣٠﴾

"...Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus...." **(ar-Ruum: 30)** maka manusia ketika berjalan di atas jalan di luar fitrah akan menyiksa dirinya hingga menderita. Setiap kali manusia itu menceburkan diri ke dalam jalan yang tidak fitri, maka setiap itu pula penderitaannya bertambah karena jalan lain itu meskipun bertaburkan kelezatan, tujuan akhirnya adalah kesesatan.

Karena itulah Allah berfirman,

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunnya pada hari Kiamat dalam keadaan buta." **(Thaahaa: 124)**

Mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia dan azab di akhirat. Allah menggambarkan orang-orang yang menempuh jalan kekafiran dan kesesatan bahwa mereka akan menzalimi diri mereka sendiri.

"...Maka janganlah menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu...." **(at-Taubah: 36)**

"Dan tidaklah Kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." **(az-Zukhruf: 76)**

"...Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri." **(Ali Imran: 117)**

Mereka tidak lakukan itu kecuali karena mereka menginginkan kebinasaan di akhirat dan penderitaan di dunia.

Sedangkan orang-orang muslim tidak demikian. Mereka sebaliknya hidup bahagia di dunia dan bersenang-senang dengan kenikmatan di akhirat.

Allah berfirman,

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidup-an yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." **(an-Nahl: 97)**

Ucapan ini akan kedengaran aneh bagi sebagian orang, tapi setiap kejadian di dunia memberikan kesaksian atas realitas ini. Tugas kita dalam mengkaji faktor-faktor penguat fitri adalah membuktikan itu dengan realitas kehidupan manusia.

Yang kita maksud dengan faktor-faktor penguat rabbaniah adalah hukuman Allah swt. kepada orang-orang yang melenceng dari perintah-Nya di dunia dan pemberian-Nya berbagai bentuk dukungan kepada orang yang menaati-Nya, apa yang dipersiapkan Allah untuk mereka yang enggan menaati-Nya berupa hukuman di akhirat dan apa yang dipersiapkan-Nya untuk orang-orang yang menaati-Nya berupa kenikmatan.

Berdasarkan hal tersebut, bab ini terbagi atas dua bagian.

A. Faktor-faktor penguat fitriah
B. Faktor-faktor penguat rabbaniah
    1. Faktor penguat di dunia
    2. Faktor penguat di akhirat

Sebelum berbicara tentang faktor penguat rabbaniah, kita akan membicarakan faktor-faktor penguat fitriah terlebih dahulu.

A. FAKTOR-FAKTOR PENGUAT FITRIAH

Islam adalah hukum-hukum Allah. Kehidupan manusia tidak akan berjalan lurus kecuali dengan Islam. Jika manusia tidak bernapas maka mereka akan tercekik. Jika mereka tidak makan, mereka akan mati sebab itu bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Setiap penyelewengan dari satu bagian dari Islam mengandung hukuman yang meliputi orang-orang menyeleweng itu. Barangsiapa yang tidak menyembah Allah, maka dia akan dihukum oleh hukum-hukum Allah. Dia akan menyembah sesama manusia. Barangsiapa yang menipu guna mendapatkan keuntungan, maka dia akan kehilangan kepercayaan dan merugi. Barangsiapa yang melalaikan kewajiban hari ini maka dia akan disiksa hukum-hukum Allah. Bebannya akan berlipat ganda pada hari lain.

Tidak ada penyimpangan dari Islam, kecuali dibalas dengan hukuman yang setimpal di dunia. Karena penyimpangan dari hukum-hukum Allah dalam alam semesta, manusia dan masyarakat senantiasa tidak menguntungkan manusia, tapi justru menghancurkan atau mengazab mereka.

Kami akan menyebutkan sepuluh contoh hukuman fitriah–sebagai contoh penyelewengan dari perintah Allah swt.–agar faktor penguat ini sebagai salah satu faktor penguat Islam semakin jelas.

Sepuluh hukuman fitriah adalah sebagai berikut.

1. Zina

Hukuman fitriah yang ditetapkan Allah atas hubungan yang tidak syar'i antara laki-laki dan perempuan sering menimbulkan kesenangan yang jauh lebih sedikit daripada kepedihan.

Hukuman Pertama

Apabila seorang perempuan mengandung karena perzinaan, dia akan merasa sakit, pedih, dan meninggalkan pekerjaan–apabila dia seorang wanita pekerja–tanpa ada orang lain yang turut serta menafkahinya atau menafkahi anaknya. Pada umumnya, perempuan tidak ingin mendapatkan anak dengan cara seperti itu. Dia mungkin melakukan aborsi sendiri yang mengakibatkan rasa sakit yang jauh lebih banyak dari kesenangan yang pernah dirasakan. Atau mungkin dia memikul tanggung jawab kehamilan dan anak sendirian yang merupakan kepedihan yang melampaui kesenangan.

Hukuman Kedua

Perzinaan mengakibatkan berbagai penyakit kelamin yang hanya dapat lahir dari praktik ini, seperti penyakit syphilis, luka bernanah, kudis, kutil pada alat dan penyakit kencing nanah (gonorrhea).

Hukuman Ketiga

Keresahan hati disebabkan pengkhianatan seorang suami kepada istri atau pengkhianatan seorang istri kepada suami sebab hubungan seks yang dilakukannya dengan perempuan atau lelaki lain. Ditambah lagi dengan rasa takut yang menyelimuti pezina laki-laki atau perempuan, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum, karena takut perbuatannya terungkap.

Hukuman Keempat

Kerusakan kehidupan suami istri karena kehidupannya didasarkan pada hubungan kasih sayang yang tumbuh dari perasaan masing-masing suami dan istri bahwa dia hanya untuk pasangannya. Apabila seorang suami menyalurkan tenaga seksnya kepada orang lain dan seorang istri melakukan hal yang sama maka hubungan suami istri pasti putus. Satu sama lain tidak lagi merasakan ketenangan terhadap yang lain. Ini menyimpan kepedihan besar karena saat itu akan timbul kekeringan hubungan, permusuhan, ketaatan hilang, dan tidak saling menjaga lagi. Selanjutnya, terjadi perceraian yang mengakibatkan anak-anak kehilangan (*broken home*). Dan, perkawinan berikut kemungkinan besar menemui nasib yang sama.

Hukuman Kelima

Persenggamaan menimbulkan rasa kasih dan sayang yang khusus. Perzinaan akan melahirkan kepedihan psikologis sebab pezina itu akan merasa bahwa kenikmatan persetubuhan yang dia lakukan dengan seseorang akan dirasakan pula oleh orang lain. Ini mirip dengan hukuman sebelumnya. Kita menyebutkannya tersendiri sebab pengaruhnya terhadap kehidupan suami istri.

Hukuman Keenam

Orang yang terbiasa berzina akan tetap bersikap buruk terhadap perempuan dan selalu hidup dalam kegelisahan. Sebagai implikasinya, dia akan merasakan keterasingan dan kekacauan sebagai akibat dari usaha pencarian, ketidakstabilan usaha membangun hubungan, kegagalan segala cara untuk merayu dan ketidakmampuan melakukan hubungan. Pada gilirannya dia tidak akan mempunyai anak, rumah, dan keluarga. Akibat keengganannya kawin karena zina, dia tidak akan mendapatkan orang yang menjaganya pada waktu sakit, tua, atau orang yang menghibur, menghormati atau merasakan kelembutan, kasih sayang, dan keintiman hati bersama-sama.

Perzinaan pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap jiwa, keluarga, dan masyarakat. Karena itulah Allah berfirman,

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." (al-Israa`: 32)

Zina merupakan jalan yang buruk dan hukuman terhadap jalan ini wajib disegerakan.

Islam telah menetapkan hukuman fisik bagi kejahatan zina yang bisa mencapai hukuman mati dalam suatu keadaan. Azab Allah setelah itu pasti datang bagi orang yang tidak bertobat. Kita di sini hanya akan menjelaskan hukuman hukum-hukum kehidupan disebabkan penyimpangan dari perintah, agama dan syariat Allah. Kita akan memberikan beberapa indikator dan tidak menjelaskannya secara detail.

2. Meminum Khamar

Khamar dalam agama Allah diharamkan. Semua yang diharamkan lalu dikerjakan dikenai hukuman. Ada beberapa hukuman penyelewengan terhadap perintah Allah yang timbul pada saat melakukan perbuatan haram ini.

a. Orang yang minum khamar pertama-tama akan ditimpa gangguan kesadaran dan akal. Orang yang mengetik setelah meneguk satu gelas wiski akan melakukan banyak kesalahan. Orang mabuk memperlihatkan sikap bimbang dalam setiap tingkahnya. Hukuman apakah yang lebih besar dari hukuman yang menjatuhkan manusia ke dalam tingkatan orang-orang gila.
b. Peminum khamar kehilangan kehendak dan kemampuan kontrol diri sehingga kata-katanya yang simpan siur semakin banyak. Semakin banyak seseorang terjerumus ke dalam minuman keras, maka semakin tampak pula fenomena ini. Bahkan yang paling fatal, seseorang akan semakin memburuk keadaannya secara psikologis setiap hari.
c. Tiga belas persen kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh khamar. Banyak skandal dan pengkhianatan yang disebabkan khamar. Hukuman fitriah ini tidak hanya menimpa pelakunya saja, tapi juga menimpa masyarakat yang membiarkan praktik minum khamar.
d. Khamar sangat memengaruhi fitrah manusia yang dapat menular pada keturunan. Ditemukan bahwa anak-anak para pemabuk tumbuh dengan fisik tidak sehat, postur tubuh lemah, kecerdasan kurang dan memiliki kecenderungan serta dorongan melakukan kejahatan dan keburukan.
e. Banyak penyakit yang disebabkan oleh khamar. Khamar dan orang yang meminumnya memiliki peran dalam ledakan urat saraf di otak, tekanan tinggi, kurang nafsu makan, penyakit usus, penyakit lever, dan kekebalan tubuh yang melemah serta banyak penyakit lain.
f. Di antara hukuman fitri kejahatan meminum khamar adalah membuang-buang waktu, mematikan kreativitas, memancing nafsu amarah, merusak rumah tangga, mematikan hati, menghilangkan sensitivitas dan banyak lagi hal lain.

Hukuman meminum khamar terdapat dalam perbuatan ini sendiri. Allah telah

menetapkan hukuman perundang-undangan preventif atas persoalan tersebut. Tapi bukan tempatnya untuk dikaji di sini.

3. Judi dan Lotre

Setiap penyelewengan dari perintah Allah ada hukuman di dalamnya. Judi dan undian pun demikian adanya. Hukuman fitriah yang bersumber dari kemaksiatan ini banyak, selain hukuman takzir dalam perundang-undangan dan hukuman di hari Kiamat nanti. Hukuman-hukuman fitrah itu sebagai berikut.

a. Merusak saraf pemain judi pada saat berjudi karena semua kekuatan kognitif dan urat sarafnya terfokus dan terkuras untuk mengetahui hasilnya, kalah atau menang, dalam bentuk yang tidak tertandingi yang menyebabkan saraf kelelahan. Perjudian adalah proses tarik menarik secara kontinu. Siapa yang memulainya sekali, maka dia akan melakukannya beberapa kali setelah itu yang dia akan mengalami kekacauan saraf. Keadaan seperti itu yang berlangsung terus-menerus akan menghancurkan kepribadian seseorang secara penuh.
b. Semua waktu, sebelum permainan dimulai, dilewatkan penjudi untuk memikirkan tentang kekalahan dan kemenangan. Setelah pemain judi mengakhiri petualangan itu, maka dia berada antara dua kemungkinan, menang sehingga dia bergembira dan terlena di dalamnya atau kalah dan kesal memikirkan kekalahan itu. Artinya, pemain judi itu tidak hidup kecuali untuk memikirkan perjudian. Perjudian benar-benar telah membuatnya lupa dari setiap kewajiban.
c. Perjudian itu adalah kekalahan atau kemenangan irasional yang diatur oleh sesuatu yang tidak masuk akal. Konsekuensinya, para penjudi selalu dalam keadaan dengki, hasad, permusuhan dan pertengkaran baik secara terang-terangan maupun diam-diam di antara mereka. Para penjudi hidup dalam penderitaan dan ketegangan. Anda tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan abadi di dalamnya.
d. Secara praktis satu-satunya orang yang selalu merasakan kemenangan dalam perjudian adalah bandar yang mengorganisasi perjudian di klub, pub, atau rumah. Sedangkan pihak-pihak lain selalu berada di antara kekalahan dan kemenangan. Kekalahan mengakibatkan berbagai kejutan dan kengerian. Yang kaya hari ini tiba-tiba fakir esok. Orang yang mempunyai tanggungan keluarga terkadang menghabiskan kebutuhan hidup anak-anaknya di meja judi. Dia bisa menjual rumah dan melakukan berbagai hal yang biasa dilakukan orang-orang gila karena yang menentukan pemindahan kepemilikan adalah letak dadu atau kartu. Ini sudah cukup sebagai hukuman bagi orang yang kalah. Sedangkan yang menang hari ini pasti kalah besok karena dalam perjudian berlaku prinsip "sehari keberuntungan untukmu dan sehari kerugian untukmu". Pada akhirnya, tidak ada yang beruntung, kecuali orang-orang jahat yang menangani masalah-masalah ini. Pendek kata, orang yang menang hari ini pasti kehilangan kasih sayang dari yang lain.

e. Orang yang menang dalam perjudian tidak memedulikan cara membelanjakan harta karena dia tidak bersusah payah dalam mencarinya. Orang yang kalah terkadang terdesak oleh kekalahannya melakukan pengkhianatan dan pencurian. Dalam kedua situasi tersebut, bagaimana pun juga Anda mendapatkan penyelewengan yang menimbulkan konsekuensi hukum dan hukuman atau bahaya sosial. Orang yang mendapatkan keuntungan dengan cara ini tidak akan berpikir untuk bekerja. Ini merupakan pembiasaan berperilaku malas. Apabila dia kalah hari lain, apa yang bisa dia lakukan setelah terbiasa tidak bekerja? Kalaupun dia terpaksa bekerja, dia akan merasakan penderitaan dan apabila dia tidak bekerja, dia menderita kemelaratan. Supaya Anda mengetahui secara tepat bahwa hukuman perjudian itu terdapat dalam perjudian itu sendiri, maka pelajarilah keadaan para penjudi. Anda akan menemukan utang, kesusahan, kepedihan, kealpaan kewajiban, kelalaian hak keluarga, teman dan orang-orang, ketelantaran, dan kesalahan yang banyak. Anda selamanya tidak akan mendapatkan sosok manusia yang sehat.

4. Memakan Daging Babi

Hukuman pertama pelanggaran perintah Allah dengan memakan daging babi bahwa pemakan daging tersebut terancam cacing daging babi. Betty dan Dickson mengatakan, "Penderita cacing daging babi hampir-hampir menyeluruh di beberapa negara Eropa, khususnya Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Sementara itu, di negara-negara Timur penderita penyakit ini sangat jarang ditemukan karena agama penduduknya mengharamkan makan daging babi."

Hukuman kedua, pemakan daging babi terancam penyakit *al-trikhina* yang ciri-cirinya sebagai berikut.

a. Dokter yang melakukan diagnosis tidak mungkin mengatakan bahwa ada seekor babi yang bebas dari cacing ini kecuali apabila dia memeriksa semua bagian badannya dengan mikroskop. Ini tidak mungkin sebab apabila dia melakukan itu, maka daging hewan itu habis.
b. Satu cacing betina melahirkan 1.500 janin dalam dinding usus perut orang yang terkena. Jutaan cacing yang baru lahir dari betina tersebut lalu terdistribusikan lewat peredaran darah ke semua bagian tubuh. Janin yang terkonsentrasi dalam urat nadi menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan otot menyakitkan yang memicu pembengkakan jaringan otot dan daging. Akibatnya, muncul pembengkakan sepanjang otot.
c. Terapi penyakit ini belum ditemukan. Karena sebab-sebab teknis, tidak ada obat yang manjur sehingga belum ditemukan obat yang cocok untuknya sampai hari ini.

Hukuman ketiga, daging babi itu menularkan kepada manusia beberapa virus pembusuk yang menyebabkan keracunan berat pada manusia yang disertai pembengkakan berat pada bagian usus yang terkadang menyebabkan kematian dalam tempo beberapa jam.

Hukuman keempat, memakan daging babi menyebabkan perubahan psikologis pada seseorang yang mengeluarkannya dari keadaan normal. Makanan dan minuman jelas-jelas memiliki efek pada jiwa manusia. Misalnya beberapa jenis minuman apabila diminum, seseorang merasa gembira, ringan, dan aktif. Ada juga makanan yang menyebabkan seseorang merasa lemah dan malas. Ditemukan bahwa psikis orang yang hanya makan tumbuh-tumbuhan berbeda dengan orang yang makan daging. Bahkan orang yang selalu mengonsumsi daging unta Anda akan mendapati kejiwaan mereka berbeda dari mereka yang selalu makan daging kambing. Ini sangat jelas dalam hewan.

Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan (*herbivora*) lebih lembut, kurang buas dan lebih penurut dari pada hewan-hewan pemakan daging (*karnivora*). Dengan demikian, jenis makanan berpengaruh pada pembentukan akhlak jiwa seseorang. Babi secara umum memiliki perilaku jelek, sangat bodoh dan kepekaan yang lamban terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Dagingnya akan berpengaruh buruk pada orang yang mengonsumsinya. Memperhatikan sejenak daerah-daerah tempat daging itu dimakan dan membandingkannya dengan daerah lain, maka Anda akan merasa jelas bahwa di sana ada perbedaan substantif dalam akhlak dan kejiwaan. Misalnya, akhlak mulia, menjaga kehormatan, marah karena kehormatan istri dan keluarga dirusak dan kebodohan sisi-sisi kepribadian manusia yang banyak; semuanya ini akan anda temukan di daerah tempat daging babi itu dimakan. Sementara itu, Anda akan mendapatkan kondisi sebaliknya di daerah lain daging itu tidak dimakan, kecuali apabila ada faktor-faktor lain yang membawa akibat berbahaya pada jiwa manusia.

Ini merupakan hukuman keras yang tidak dirasakan, kecuali oleh jiwa jernih dan bersih. Apabila jiwa manusia telah sampai pada tingkat kebodohan maka ia tidak lagi dapat mengambil sikap yang tepat terhadap berbagai peristiwa. Sikap seperti ini bersumber dari lemahnya ikatan suami istri, bapak dan anak, lemahnya ikatan kekeluargaan secara umum dan matinya sensitivitas kemanusiaan yang baik, berupa keyakinan pada kasih sayang dan kelembutan. Ini semua merupakan azab yang dapat ditemukan di daerah-daerah tempat daging babi dikonsumsi.

5. Perempuan yang Meninggalkan Rumah

Allah swt. telah memerintahkan istri-istri Nabi saw. suatu perintah yang ditujukan kepada semua wanita melalui firman-Nya,

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu...." **(Al-Ahzab: 33)**

Jadi Allah telah menjadikan pekerjaan pokok perempuan di dalam rumahnya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang mengurusi suami dan anak-anaknya. Karena itu, Allah senantiasa memberikan kompensasi dengan menjadikan nafkahnya atas tanggungan orang lain, yaitu suami setelah menikah dan ayahnya sebelum menikah. Sebab ketika itu masa pelatihan dia untuk mengurusi rumah, suami,

dan anak-anak. Apabila suami dan ayah tidak ada maka hidupnya di bawah tanggungan orang-orang yang terdekat kecuali apabila dia kaya.

Masalah yang terkait dengan kasus-kasus ini telah dijelaskan secara rinci dalam buku *Bidaayah al-Minhaaj al-Ijtimaa'i wa al-Akhlaaqi*. Tapi jika perempuan dan laki-laki menyepakati pola kehidupan lain yang perempuan menyamai laki-laki dalam profesi, pekerjaan, nafkah dan pendapatan, seperti yang telah terjadi secara praktis dalam bentuk yang sempurna di dunia Barat sekarang. Laki-laki dan perempuan, kedua-duanya berada di luar rumah dan membagi tugas-tugas kerumahtanggaan. Hukuman fitriah apakah yang mungkin terjadi atas hal seperti itu semua?

Hukuman fitriah pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan akan mengalami keguncangan. Istri tidak merasakan ketenteraman dan suami tidak merasakan ketenangan. Anak-anak tidak mendapatkan perhatian penuh sebab sang istri tidak lagi mampu melakukan itu.

Hukuman kedua, perempuan merasa bahwa dia dapat melepaskan ketergantungannya kepada suami dan laki-laki tidak merasakan banyak perubahan saat kehilangan istri. Sebagai konsekuensinya, akad nikah selalu terancam bahaya. Sangat menakjubkan bahwa di negara-negara Islam–yang talak diperbolehkan hampir-hampir persentase perceraiannya nol–khususnya di lingkungan yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Sedangkan di beberapa negara Barat, persentasenya mencapai tujuh persen dari jumlah perkawinan.

Hukuman ketiga, perempuan karena keluar rumah, menggugurkan hak nafkahnya dari orang lain yang menyebabkan perasaan tersiksa dan menderita ketika mencapai usia dewasa. Dia diharuskan menafkahi dirinya sendiri, mencari pekerjaan dan bekerja, seperti laki-laki.

Hukuman keempat, perempuan sebagai yang mulai kehilangan karakteristik kewanitaannya sebab dia tidak lagi layak untuk tugas pokoknya, yaitu mengandung janin dan memeliharanya demi kelangsungan makhluk manusia. Itu membawa penderitaan psikologis yang berat. Hal tersebut adalah ucapan yang dikutip dalam akhir buku ini dari Sayyid Quthb.

Hukuman kelima, ikatan-ikatan sosial akan terputus, tidak ada lagi keluarga, bapak, anak, dan kemesraan. Betapa banyak ayah yang tidak lagi mengetahui keadaan anak-anaknya dan betapa banyak ibu yang terancam. Mungkin hari ibu di Barat merupakan simbol mengerikan dari keterputusan ikatan keluarga sehingga seseorang membutuhkan suatu hari untuk mengingat bahwa dia mempunyai ibu dan bapak.

Hukuman keenam, dengan hilang atau lemahnya ikatan kekeluargaan maka anak tidak mewarisi dari ayahnya karakteristik dan perasaan kemanusiaan. Karena itu, Anda menemukan rasa kehilangan yang diderita remaja-remaja di Barat. Indikasinya adalah lahir generasi "kumbang" yang hidup terlunta-lunta, suka membuat kekacauan, dan tidak memiliki kepedulian.

Contoh-contoh seperti itu dan hukuman-hukuman fitri yang diakibatkannya

lebih banyak dari ini. Anda dapat berkata bahwa semua komunitas manusia terancam bahaya dekadensi psikologis dan fisik akibat hukuman-hukuman fitri atas penyimpangan ini.

Tentu saja, ucapan kami ini berlaku apabila kaidah yang ada adalah perempuan tidak lagi duduk di rumah untuk memberikan perhatian kepada suami dan anak-anaknya. Apabila perempuan tidak lagi berpegang teguh pada etika-etika Islam di luar rumah. Adapun apabila pada dasarnya suatu masyarakat tenang–lalu terjadi situasi tertentu yang jarang terjadi dalam lingkup ikatan-ikatan yang terbatas sebagaimana yang kita saksikan–maka ini tidak berpengaruh dan tidak mengandung bahaya selama Islam masih ada.

6. Suap

Sungguh Islam telah mengharamkan suap, mengambil, memberikan, dan menjadi perantaranya.

﴿عِنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الرَّائِشَ بَيْنَهُمَا﴾

"Rasulullah saw. melaknat orang yang memberikan, menerima suap, dan orang yang menjadi perantara di antara keduanya."

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." **(al-Baqarah: 188)**

Kejahatan ini menimbulkan banyak hukuman fitriah yang menimpa negara tempat suap merajalela, masyarakat yang hidup dengan suap, orang yang melaksanakan atau menjadi objek kejahatan tersebut.

Di antara hukuman fitriah ini, masyarakat yang merasakan bahwa hak tidak dapat diperoleh di dalamnya, kecuali dengan cara batil dan suap akan kehilangan keseimbangan, kepercayaan akan hancur, keraguan akan semakin bertambah dan meluas. Seseorang dalam kondisi seperti itu akan menyimpang perasaan marah terhadap negara dan tidak memercayainya. Hal inilah yang memudahkan penghancuran dan kehancurannya.

Hukuman kedua, apabila praktik suap tersebar maka setiap orang akan terpaksa membayarnya. Orang yang mengambilnya dalam suatu bidang terpaksa membayarnya di bidang lain. Ini menyebabkan rasa sakit kepada orang yang mengalaminya.

Hukuman ketiga, orang yang menerima suap adalah orang yang hidup dalam suasana khawatir sebab takut masalah itu terbongkar. Demikian pula halnya, orang yang memberi suap.

Hukuman keempat, masing-masing dari keduanya kehilangan harga diri. Ini adalah perasaannya dan perasaan orang lain kepadanya. Pelaku suap adalah orang

yang jatuh harga dan tidak layak dihormati. Orang-orang akan menghubungkan segala usahanya dengan praktik ini. Apabila pelaku itu membangun gedung, mereka akan mengatakan dia itu penerima suap. Apabila dia mendapatkan harta, mereka pun akan mengatakan hal yang sama. Dalam keadaan seperti itu keadaannya semakin buruk sampai hatinya membeku. Dia akan hidup di bawah kebencian orang lain dan kebencian dia kepada orang lain. Dia tidak lagi peduli terhadap apa yang dikatakan tentang dirinya. Ini akan berpengaruh kepada perilaku seluruh keluarganya. Keluarganya akan menyimpang dan keberadaannya akan menjadi fenomena luar biasa.

Hukuman kelima, masyarakat yang membiarkan praktik seperti ini adalah masyarakat yang hak-haknya hilang, yang kuat memakan yang lemah dan batasan-batasan hilang. Hak negara berpindah kepada orang-orang tertentu dan hak orang-orang berpindah kepada orang lain dengan cara tidak legal. Masyarakat yang demikian keadaannya akan berada dalam suasana berlomba-lomba melakukan pengkhianatan. Idealismenya hilang, mundur, dan ambruk. Inilah beberapa hukuman yang lahir dari kasus suap.

7. Meninggalkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Banyak hukuman fitri yang bersumber dari meninggalkan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* dan jihad kepada orang-orang muslim. Di antaranya, kehinaan umat Islam di depan musuh-musuhnya dan kerendahan orang-orang mukmin di hadapan orang-orang munafik. Hal ini merupakan kenyataan yang kita saksikan dan dialami umat Islam dalam realitasnya sekarang. Rasulullah saw. telah berbicara dalam beberapa hadits tentang masalah ini,

﴿إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَ تَبِعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَ رَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَ تَرَكْتُمْ جِهَادَكُمْ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزَعُهُ حَتَّى تَعُوْدُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ﴾

"Apabila kalian berjual beli secara kredit, mengikuti ekor sapi (penggembalaan), senang dengan tanaman, dan meninggalkan jihad, maka niscaya Allah menguasakan atas kalian seorang yang hina dan kekuasaan itu tidak akan dicabut sebelum kalian kembali kepada agama kalian."

﴿لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ﴾

"Hendaknya kalian memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran atau Allah akan menguasakan orang-orang jahat dari kalian atas kalian. Lalu orang-orang baik di antara kalian berdoa dan tidak dikabulkan."

Kezaliman dan kesesatan akan merajalela dan fitnah akan semakin besar

hingga seseorang tidak lagi mampu mengetahui jalannya.

Dalam atsar diceritakan,

"Bagaimana keadaan kalian apabila istri-istri kalian berbuat aniaya, para pemuda kalian telah berbuat fasik dan kalian meninggalkan jihad?" Mereka bertanya, "Bukankah itu telah ada sekarang wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab, "Ya, demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang lebih keras dari itu akan terjadi?" Mereka bertanya, "Apakah yang lebih keras dari itu wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab, "Bagaimana apabila kalian tidak lagi memerintahkan kebaikan dan tidak lagi melarang kemungkaran?" Mereka bertanya, "Apakah itu akan terjadi wahai Rasulullah?" Nabi saw. menjawab, "Ya, demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang lebih keras dari itu akan terjadi." Mereka bertanya, "Apakah yang lebih keras dari itu wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Bagaimana apabila kalian melihat kebaikan sebagai kemungkaran dan kemungkaran sebagai kebaikan?" Mereka bertanya, "Apakah itu akan terjadi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang lebih keras dari itu akan terjadi." Mereka bertanya, "Apakah yang lebih keras dari itu wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Bagaimana apabila kalian telah memerintahkan kemungkaran dan melarang kebaikan?" Mereka bertanya, "Akankah itu terjadi wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab, "Ya, demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang lebih keras dari itu akan terjadi. Allah berfirman, 'Dengan Diri-Ku Aku bersumpah, sesungguhnya Aku akan menebarkan kepada mereka fitnah dimana orang yang murah hati akan kebingungan dalam fitnah itu.'"

Inilah realitas kita dan segala konsekuensinya sekarang.

Hati dan jiwa umat bercerai berai dan tabrakan. Sama sekali tidak akan ada titik temu atas sesuatu karena dibalik kebenaran yang sifatnya menyatukan terdapat kebatilan yang memiliki banyak jalan yang berbeda-beda. Dalam hadits dijelaskan, *"Ketika bani Israel terjerumus ke dalam kemaksiatan, ulama mereka melarang, tapi mereka tidak mengakhiri perbuatan itu. Lalu ulama mereka duduk, makan dan minum bersama dengan mereka. Setelah itu, Allah membenturkan hati sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain dan melaknat mereka lewat ucapan Dawud a.s.. Dawud duduk seraya berkata, 'Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, sampai kalian (alim ulama mereka) benar-benar mengalihkan mereka kepada kebenaran.'"*

Akibat dari ini semua adalah kehancuran dan kematian karena tatkala umat Islam kehilangan hidupnya, yakni respons yang baik terhadap perintah Allah, maka apa lagi yang tersisa.

"Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan...." **(al-An'aam: 122)**

"...Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu...." **(al-Anfaal: 24)**

Kehidupan ada dalam Islam. Seperti meninggalkan air yang membawa kepada kekekalan Islam, yaitu memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran dan jihad artinya kehancuran. Dalam hadits diterangkan,

﴿مَثَلُ الْقَائِمِ فِى حُدُوْدِ اللهِ وَ الْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَ كَانَ الَّذِيْنَ فِى أَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ, فَقَالُوْا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِى نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَ لَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَاِنْ تَرَكُوْهُمْ وَ مَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَ اِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَ نَجَوْا جَمِيْعًا﴾

"Perumpamaan orang yang menjalankan hukum-hukum Allah dan orang yang tidak menjalankannya adalah seperti suatu kaum bertaruh di atas sebuah kapal. Sebagian di antara mereka berada di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Orang yang berada di bawah apabila mereka ambil melewati orang-orang yang berada di atas. Lalu mereka berkata, 'Kami ingin membuat lubang pada bagian kami dan kami tidak menyakiti orang-orang yang ada di atas kami.' Apabila mereka membiarkan mereka dan apa yang mereka kehendaki, maka mereka semua akan binasa. Dan apabila mereka menahannya melakukan itu, maka mereka (yang berada di bawah) pasti selamat dan mereka (yang ada di atas pun) selamat." **(HR Bukhari)**

Sebenarnya, semua sumber keburukan berasal dari pintu ini karena tidak ada satu penyelewengan pun, kecuali disebabkan oleh perbuatan meninggalkan perintah berbuat baik dan melarang kemungkaran dan jihad. Semua penyelewengan, sebagaimana yang telah kita saksikan, mengakibatkan banyak hukuman fitriah.

8. Musik dan Nyanyian Fasid

a. Mendengarkan musik secara terus-menerus menjadikan jiwa manusia senantiasa dalam suasana santai. Musik menguatkan hawa nafsu, keinginan bersantai-santai dan kebencian terhadap beban dan kesulitan. Pada dasarnya, ini membahayakan eksistensi umat, perasaannya terhadap kewajiban dan kesiapannya berkorban demi kewajiban itu. Hal ini merupakan hukuman fitriah pertama yang diakibatkan oleh penyelewengan ini. Apabila Anda mempelajari sejarah bangsa-bangsa, Anda tidak akan mendapatkan suatu bangsa yang menenggelamkan diri dalam musik memiliki semangat juang. Anda mendapatkan mereka memiliki semangat suka menyerah.
b. Musik adalah puncak hiburan yang merupakan puncak kehidupan dunia. Ketenggelaman dan kesenangan seseorang terhadap musik dan nyanyian menyebabkan dia–dari sisi kejiwaan–meninggalkan akhirat dalam keadaan lalai dan lupa. Anda akan mendapati perasaan mereka terfokus pada kesenangan dunia. Inilah yang menyebabkan mereka secara praktis meninggalkan kewajiban menjalankan beban tanggung jawab. Apabila Anda memperhatikan kehidupan seseorang, laki-laki maupun perempuan yang tergila-gila dengan

musik, Anda akan mendapati jiwanya berat menjalankan tanggung jawab. Apabila dia menjalankan sebagian, dia pasti melalaikan yang lain. Jadi, musik pada hakikatnya merupakan bius terhadap perasaan manusia yang tertinggi dan pancingan menyenangi kelaknatan dunia dalam hati manusia.

c. Waktu manusia biasanya terbagi antara waktu kerja, produksi, dan waktu tidur, makan, dan lain-lain. Dan waktu yang tersisa setelah itu seyogianya digunakan untuk memperbaiki jiwa dengan menyempurnakan keutamaan dan kelebihannya. Sebuah masyarakat yang menghabiskan waktunya dalam hal seperti itu diharapkan baginya kebaikan. Adapun apabila waktu luang tersebut dipenuhi dengan berbagai macam fasilitas permainan, hiburan dan kebatilan, maka kehidupan manusia berubah menyerupai kehidupan hewan yang tidak memiliki tujuan, kecuali untuk makan, minum, dan kesenangan serta mengejar-ngejar hal yang dapat mendatangkannya.

d. Semua nyanyian yang bersumber dari konsepsi fasid tentang manusia, perasaan rendahan, pemikiran kotor, dan perasaan yang menyimpang, maka ini semua adalah pembunuhan atas eksistensi umat dan semangatnya serta penghapusan atas hakikatnya.

   Nyanyian lebih banyak pengaruhnya terhadap pendidikan umat dari pada pengaruh hukum. Ucapan Kong Fhu Zhe dalam masalah ini sangat bijaksana, "Sebelum Anda memberitahukan Aku siapa yang membuat undang-undang bagi bangsanya, beri tahukan Aku siapa yang membuat nyanyiannya." Nyanyian lebih banyak pengaruhnya terhadap pendidikan manusia dari pada hal-hal lain karena ia lebih melekat pada jiwa dan perasaan. Apabila nyanyian yang didengarkan umat pagi dan sore adalah seperti nyanyian yang kita sebutkan dan pemilik semua itu adalah seorang musisi, maka makna kewajiban bagi individu-individu umat ini adalah kepasrahan. Ketika umat ini kehilangan kecintaan menjalankan kewajiban, mereka sedang menuju pada keruntuhan dan bunuh diri.

   Inti eksistensi manusia dalam keadaan ini berada di sekitar penyembahan diri, kekhawatiran berlebihan terhadap kemaslahatan pribadi, dan melupakan segala sesuatu kecuali "aku".

   Dalam diri musisi dan nyanyian fasid terdapat ketidakseimbangan manusia yang menguntungkan potensi-potensi rendahan. Sedangkan para rasul diutus untuk meninggikan potensi-potensi manusia.

   Perhatikanlah bagaimana manusia berinteraksi, bergerak, berteriak, bersenang-senang. Apa-apa yang mereka pikirkan dan kepada apa konsep dan pikiran mereka tertuju ketika mereka mendengarkan si Fulanah atau Fulan, anda akan mengetahui secara simpel bahwa ini semua berada pada posisi terbalik dari apa yang dianjurkan para rasul.

e. Semua yang kami sebutkan pada hakikatnya bukan untuk kebaikan manusia dalam umat dan bukan pula untuk umat, tapi untuk orang lain. Penghancuran vitalitas, perasaan sentimental yang sehat dan semua kekuatan moralnya me-

rupakan sanksi dan azab yang diderita manusia di hadapan salah satu pemandangan yang melalaikan kewajiban. Alangkah banyaknya pemandangan seperti ini apabila akhlak umat mengalir di atas meja permainan dan musik dan di depan radio dan televisi.

9. Kolusi dalam Penerapan Hukum

Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa, apabila ada orang yang mulia di antara mereka mencuri maka mereka membiarkannya. Dan apabila ada orang lemah yang mencuri maka mereka menjalankan hukum padanya. Demi Allah, apabila Fatimah putri Muhammad mencuri maka niscaya aku memotong tangannya." **(HR Lima Imam Hadits)**

Yang menjadi dasar dalam syariat Allah adalah semua di hadapan syariat sama. Apabila umat menegakkan pelaksanaan hukum–atas sebagian orang dan tidak menjalankannya kepada sebagian yang lain–maka hukuman fitri akan segera muncul.

Hukuman ini di antaranya adalah pemerintahan akan kehilangan wibawa, kepercayaan, dan pada gilirannya kehilangan kekuasaan.

Selain hukuman di atas, ada beberapa hukuman lain, yaitu kejahatan akan bertambah dan merajalela karena orang-orang–baik yang memiliki kedudukan tinggi maupun yang berkedudukan rendah–terhindar dari hukuman. Orang yang berkedudukan dengan statusnya tidak peduli kejahatan apa pun yang dia lakukan dan orang lemah akan mengikuti kejahatan orang terhormat itu dan tidak pernah kehilangan kesempatan untuk memperoleh bantuan dari orang yang berkedudukan. Setelah itu, orang-orang akan terbiasa hidup berdampingan dengan kemungkaran sehingga kebaikan menjadi aneh. Ketika itu, ketidakseimbangan mulai menyebar pada segala sesuatu. Semua orang, sebagai akibat dari kelemahan hukum, akan ditimpa rasa takut karena tidak ada orang yang berbuat aniaya mendapatkan hukuman. Sehingga orang-orang mengkhawatirkan harta, kehormatan, dan jiwa dan merupakan azab.

Di samping itu, orang-orang yang dizalimi akan berputus asa mendapatkan haknya sehingga mereka marah. Kemarahan ini semakin meluas seiring dengan semakin bertambah luasnya penyimpangan. Maka terjadilah perpecahan antara anak-anak umat, sengketa, dan revolusi terhadap negara. Segala sesuatu menjadi kacau balau dan orang-orang memiliki kecenderungan menerima setiap ajakan untuk membelot atau mengambil alih kekuasaan negara. Inilah beberapa akibat dari penyelewengan.

10. Mengabaikan Ilmu

Setiap bagian dari ilmu-ilmu, baik fardhu 'ain maupun wajib kifayah, yang kita abaikan akan mendatangkan hukuman fitriah. Ilmu makruh atau haram apa

saja yang kita pelajari atau pembelajarannya ditoleransi akan mendatangkan hukuman fitriah.

Misalnya saat kita lalai dalam mempelajari dan mengajarkan akhlak baik dan seseorang tumbuh besar tidak memperoleh sedikit pun pengajaran, akibatnya dia akan mengazab orang lain dan dirinya. Anda akan menyaksikan orang itu mengolok-olok orang lain, menyakiti, mencela, berpaling, dan tidak menghormatinya. Orang-orang akan diperlakukan oleh orang lain sebagaimana mereka memperlakukan orang itu. Ini merupakan siksaan bagi setiap anggota masyarakat yang lalai.

Tatkala kita lalai dalam mempelajari salah satu dari fardhu kifayah, maka kita akan membutuhkan orang lain dalam ilmu itu. Orang lain ini bisa saja menekan dan mensyaratkan berbagai persyaratan yang tidak menguntungkan atau menipu kita. Ini tentu akan membahayakan, padahal kita hendak mengambil manfaat. Ini semua merupakan azab.

Ketika kita mendengarkan buku-buku berbahaya yang beredar di tangan orang-orang, maka musibah pertama sebagai akibat dari itu adalah hilangnya waktu orang-orang digunakan di jalan tidak benar. Hasil dari buku-buku tersebut akan tampak dalam pendapat dan pemikiran masyarakat. Mereka dijauhkan dari kejernihan fitrah Islam. Kemudian, orang-orang berselisih pendapat dan suasana menjadi kacau balau. Pada gilirannya, terjadi ketidakstabilan dan azab. Allah swt. berfirman,

"...Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya...." **(al-An'aam: 153)**

"...Atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain...." ***(al-An'aam: 65)***

Demikianlah seterusnya dalam setiap bagian ilmu yang kita lalaikan.

Ini sepuluh contoh yang kita saksikan pada masing-masing dari contoh itu. Bagaimana penyimpangan dari perintah Allah swt. mendatangkan hukuman fitriah yang terkandung dalam pelanggaran itu sendiri tanpa pengecualian, baik yang sunnah, wajib, fardhu, makruh maupun yang haram.

Meninggalkan sunnah siwak menyebabkan kerusakan gigi dan mengganggu orang lain dengan penampilan dan bau.

Meninggalkan perintah menutup aurat menyebabkan kekerdilan dan penguapan sebagian dari akhlak dasar dalam pendidikan Islam, seperti rasa malu. Ini mengandung kemudharatan yang akibatnya tampak dalam banyak hal.

Meninggalkan shalat menyebabkan kematian akidah dan kematian hati yang membawanya. Kematian hati menyebabkan kelalaian dari Allah, Rasul dan syariat-Nya. Penyimpangan dari penyembahan Allah menyebabkan kejatuhan dalam penyembahan selain Allah, berupa hawa nafsu, patung, manusia dan kelas sosial. Penyembahan manusia terhadap sesama manusia atau setan merupakan sesuatu yang menakutkan karena dengan demikian tidak ada lagi nilai dan idealisme ke-

manusiaan yang tersisa. Bahkan setiap hari manusia akan kehilangan orisinalitas fitrah dan hanya kehewanan yang tersisa.

Seandainya orang-orang memahami apa yang akan menimpa mereka setelah melakukan penyimpangan dari Islam atau salah satu bagian di dalamnya, maka hati dan pikiran mereka tidak akan tenang kecuali dalam ketaatan kepada perintah Allah dengan mengikuti syariat-Nya. Tapi mereka masih saja menyeleweng, menyiksa, dan menzalimi diri mereka serta tidak berpikir.

Sayyid Quthb menyebut hal ini sebagai akibat penyelewengan terhadap agama dan iman kepada Allah sebagai hukuman fitriah. Beliau telah menulis satu pasal yang memuaskan seputar masalah ini dalam bukunya *Al-Islam wa Musykilaat ul-Hadharah*. Kami akan menukilkan semuanya sebab di dalamnya terdapat argumentasi sangat kuat dan peringatan yang sangat jelas.

Beliau berkata,

"Manusia telah tersingkir dari Tuhannya, ajaran dan petunjuk-Nya. Manusia menyembah diri dan mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Manusia buta akan dirinya. Mereka berjalan menuju kesesatan tanpa petunjuk dan membentuk jalan hidup berdasarkan kaidah-kaidah kejahiliahan dan hawa nafsu. Mereka melampaui fitrah yang dijadikan Allah untuknya menuju jurang kesesatan dari Tuhan, fitrah dan ajaran-Nya."

Manusia, mau tak mau, telah menolak penghargaan Allah kepada mereka. Mereka menganggap dirinya hewan, padahal Allah menghendaki mereka menjadi manusia. Mereka menjadikan dirinya alat, padahal Allah menghendaki mereka menjadi pembuat alat. Bahkan mereka menjadikan alat itu tuhannya yang dijadikan penentu terhadap apa yang mereka inginkan. Mereka menjadikan materi sebagai tuhan yang menentukan apa yang mereka inginkan. Mereka menjadikan ekonomi sebagai tuhan yang mengatur kehendak mereka. Padahal Tuhannya menginginkan mereka menjadi penguasa materi dan ekonomi. Akan tetapi mereka menolak penghargaan ini semua hanya karena mereka ingin selamat dari gereja dan jauh dari Tuhan gereja.

Manusia telah menjadikan kaum perempuan sebagai hewan yang lembut dan menjadikan laki-laki sebagai hewan kasar yang tujuan pertemuan dan hubungan di antara keduanya adalah kenikmatan dunia. Mereka lupa bahwa Allah mengangkat, menyucikan, dan membersihkan hubungan ini. Pertemuan ini menjadi pusat perpanjangan kehidupan dari satu sisi dan dari sisi lain sebagai pusat peningkatan kehidupan. Allah mengaitkannya dengan roda peradaban manusia. Allah menjadikan rumah tangga sebagai tempat pelestarian masa depan dan menjadikan perempuan sebagai penjaga produksi yang sangat mahal, yaitu produksi materi kemanusiaan. Allah menjaga dari penyia-nyiaan supaya perempuan tidak hanya sekadar menjadi alat kenikmatan. Allah menjaganya supaya tidak bekerja untuk memproduksi materi di pabrik sebab di keluarga dia menghasilkan dan mengawasi materi manusia.

Sungguh manusia telah mematikan karakteristik kemanusiaan untuk meng-

habiskan tenaganya dalam memproduksi materi. Mereka mendirikan hidupnya di atas dasar dan konsepsi materi dan mengekang semua sisi mulia lembut dalam inderanya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dia adalah manusia, makhluk yang paling unik di alam ini dan menjadikan semua hal yang kontradiktif dalam keserasian yang indah.

Manusia telah menjadikan riba sebagai sistem untuk memaksa semua manusia bekerja melayani ribuan lembaga keuangan, bank, dan rentenir. Hasil kerja keras manusia dari segala penjuru dunia kembali kepada mereka, sementara itu mereka hanya duduk santai di belakang meja mewah, teori-teori ekonomi dan segala jenis alat-alat instruksi dan informasi.

Akhirnya, manusia mau tidak mau menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Mereka mempertuhankan harta, hawa nafsu, materi, produksi, tanah dan seks. Para pembuat undang-undang mempunyai banyak tuhan yang merampas hak prerogatif Allah dalam menetapkan undang-undang untuk hamba-hamba-Nya. Dengan demikian, mereka telah melucuti hak ketuhanan Allah atas hamba-hamba-Nya. Mereka mengikuti dan menyembah tuhan-tuhan lain untuk melarikan diri dari menyembah Allah swt..

Manusia sendiri yang telah mengerjakan ini semua sehingga hukuman fitri menimpanya. Mereka terpaksa membayar pajak atas pelanggarannya terhadap panggilan fitrah yang dalam. Mereka menjalaninya di bawah tekanan keras mematikan dalam keadaan sangat lemah. Mereka menjalankan itu dengan seluruh jiwa, perasaan, badan, kebahagiaan, ketenangan dengan segala potensi dan keistimewaannya di dunia dan akhirat.

Mereka menjalankan semua itu, sementara bangsa-bangsa yang telah mencapai puncak peradaban materi terancam hilang karena berkurangnya kelahiran. Mereka menderita kekurangan karakteristik kemanusiaan yang ditandai dengan kecenderungan berperilaku kejam. Kecerdasan dan tingkat intelegensia mereka semakin berkurang. Hal ini mengancam eksistensi ilmu yang merupakan tiang peradaban dan juga pada akhirnya mengancam keberadaan peradaban itu sendiri.

Pengaruh pengekangan terhadap potensi-potensi lain yang tidak dibutuhkan oleh teknik-teknik industri sekarang telah tampak. Keresahan menghadapi masa depan dalam masyarakat materialis dan kekosongan spiritual yang diakibatkan oleh berbagai aliran filsafat dan situasi dalam peradaban kafir telah tampak pengaruhnya dalam bentuk penyakit saraf, akal, jiwa, gila, kelainan, penyimpangan, dan kejahatan.

Penekanan secara kontinu pada kebinatangan, materi dan sisi negatif manusia, pembebasan syahwat dan nafsu dari ikatan pengaruhnya telah tampak dalam bentuk dekadensi, ketidakpedulian, fatalisme, penerimaan kediktatoran dan kehidupan yang tidak memiliki tujuan kecuali kerusakan, seks, makanan, dan minuman.

Manusia ditakdirkan membayar pajak yang sangat mahal dan memberatkan untuk peperangan menakutkan yang membawa jutaan korban jiwa, luka, cacat, bodoh dan tersiksa. Krisis setelah krisis. Krisis pada saat produksi berkurang dan

krisis pada saat produksi bertambah. Krisis pada saat neraca perdagangan cenderung melemah dan krisis pada saat neraca perdagangan cenderung menguat. Krisis ketika penghasilan menurun dan krisis ketika penghasilan melimpah ruah. Krisis ketika populasi berkurang dan ketika populasi bertambah. Kehancuran di sana sini. Keresahaan, kebingungan, keguncangan, ketidakstabilan dan tekanan saraf yang tidak disanggupi lagi oleh tubuh mereka. Karena itu, mereka jatuh mati muda dan otaknya meledak atau jatuh terpotong-potong atau gila. Mereka seakan-akan dikuasai kekuatan legendaris kolosal pada waktu yang mereka tidak sadari. Yang mengusai mereka tidak lain dari jiwa mereka sendiri. Itu tidak lain dari pada peringatan Allah swt. yang tidak direspons hati dan telinga.

...وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

"...Dan barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya." **(al-Baqarah: 211)**

"...Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus." **(al-Baqarah: 108)**

"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)-nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika dihalau lidahnya diulurkan dan jika kamu membiarkannya dia juga mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir." **(al-A'raaf: 175-176)**

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." **(al-Baqarah: 275-276)**

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu...." **(al-Baqarah: 278-279)**

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran." **(al-'Ashr: 1-3)**

Sekarang kita mulai memaparkan ucapan orang-orang yang menyaksikan timbul dan meningkatnya efek peradaban materialis di negara-negara yang telah mencapai puncak peradaban. Kami akan mencukupkan diri pada empat unsur-unsur keburukan sebagaimana yang telah kami jelaskan pada pendahuluan buku ini.

Kami telah mengambil saksi-saksi dari tingkatan yang berbeda-beda dan dari lingkungan yang berbeda-beda. Di antara mereka ada pakar beriman yang spesialis di bidangnya, dapat diandalkan dalam menghadapi krisis dan tidak ada duanya. Di antara mereka ada filosof yang tidak meyakini agama, tapi mereka berpikir atas dasar akal intuitif yang tidak menipu manusia. Di antara mereka ada juga pengkaji yang beriman kepada agama, akal, ilmu, dan fitrah manusia yang mengetahui kedudukan masing-masing dari orang-orang itu dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengobatan pada saat yang sama. Di antara mereka ada seorang dokter perempuan yang menghargai keseriusan masalah, lalu menanganinya secara sungguh-sungguh sebagaimana layaknya. Di antara mereka ada wartawan yang tidak memberikan perhatian kepada krisis ini, kecuali dalam tingkat penyajian jurnalistik, propaganda dan persuasi.

Dengan kesaksian ini, kita tidak lagi membutuhkan puluhan lainnya karena tidak ada jalan untuk membuktikan keabsahan semua kesaksian dan pengakuan setiap saksi hanya dalam satu bab dari sebuah buku.

Dr. Alexis Karl memulai kesaksiannya dengan membicarakan penentangan manusia terhadap, yang dia namakan, hukum-hukum alam dan yang kita sebut dengan hukum-hukum fitrah yang dijadikan Allah pada diri manusia. Selanjutnya dia membicarakan akibat yang mesti ditemui oleh orang yang melanggar hukum-hukum keras yang tidak pernah membiarkan orang-orang yang melanggarnya tanpa hukuman. Setelah itu, dia mulai menjelaskan hukuman yang benar-benar terjadi pada manusia,

"Sebelum memulai buku ini, saya mengetahui persis kesulitan bahkan kemustahilan proyek ini. Akan tetapi saya telah memulainya sebab saya juga tahu bahwa ada seseorang yang mesti melaksanakannya karena umat manusia tidak lagi mampu mengikuti peradaban modern dalam perjalanannya sekarang karena mereka telah mulai mengalami kemunduran dan kejatuhan. Mereka telah tertipu oleh keindahan ilmu-ilmu benda mati. Mereka tidak mengetahui bahwa indera dan perasaan mereka terancam oleh hukum-hukum alam. Hukum-hukum ini jauh lebih misterius, meskipun antara hukum ini dengan hukum duniawi sama dalam kepadatan. Mereka juga tidak menyadari bahwa mereka tidak mampu menyandarkan diri pada hukum-hukum ini tanpa menemui balasan. Karena itu, mereka wajib mempelajari hubungan darurat antara alam dunia, tanah mereka (anak-anak Adam) dan bagian dalam diri mereka, yaitu hal yang berhubungan

dengan anatomi tubuh dan akal mereka. Manusia melampaui segala sesuatu di dunia. Apabila mereka jatuh dan binasa, maka keindahan peradaban bahkan kebesaran dunia materialis tidak akan bertahan, hilang dan runtuh. Karena alasan inilah sehingga saya menulis buku ini." **(Hlm. 10-11)**

Manusia adalah buah genetik, lingkungan, kebiasaan hidup dan pemikiran yang dilekatkan masyarakat kepadanya. Kami telah menjelaskan bagaimana adat kebiasaan memengaruhi tubuh dan perasaan. Kami mengetahui bahwa mereka itu tidak mampu mengadaptasikan jiwanya terhadap lingkungan yang diciptakan oleh teknologi. Kami juga telah mengetahui bahwa lingkungan ini akan mengantarkan kepada kejatuhan. Ilmu dan mekanik tidak bertanggung jawab atas keadaannya sekarang, tapi kitalah yang bertanggung jawab karena kita belum mampu membedakan antara perbuatan legal dan ilegal. Kita telah membatalkan hukum-hukum alam sehingga kita melakukan kesalahan terbesar, sebuah kesalahan yang selalu menghukum pelakunya. Prinsip-prinsip agama ilmiah dan etika industri telah jatuh di bawah tekanan serangan hakikat biologi.

Kehidupan tidak memberikan kecuali satu jawaban ketika Anda meminta izin untuk memakai tanah yang diharamkan, yaitu melemahkan orang yang meminta. Karena itu, peradaban mulai hancur lantaran ilmu benda-benda mati (fisika) telah mengantarkan kita pada bumi yang bukan miliki kita. Lalu kita menerima semua hadiahnya tanpa melakukan pembedaan dan telaah. Seseorang sungguh telah menjadi bimbang, spesialis, jahat, bodoh dan tidak mampu mengendalikan jiwa dan institusinya. **(Hlm. 322)**

Sifat dominan individu dalam peradaban modern adalah berlebih-lebihan dalam kegiatan yang mengarahkan segala sesuatu kepada sisi praktikal kehidupan. Dengan demikian, banyak orang yang dungu dan hanya memiliki sedikit kecerdasan. Di samping itu, mereka menderita kelemahan akal yang menyebabkan mereka berada di bawah pengaruh lingkungan tempat keberadaannya dapat beradaptasi. Tampaknya akal itu sendiri tidak akan mudah tunduk apabila akhlak melemah. **(Hlm. 36)**

Jelas bahwa peradaban modern tidak mampu melahirkan orang-orang yang berbakat dari segi imajinasi, kecerdasan dan keberanian. Mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap urusan-urusan publik di setiap negara ditemukan mengalami penurunan tingkat pikiran dan etika dari. **(Hlm. 37)**

Kita sangat jarang menyaksikan orang-orang yang mengikuti nilai akhlak mulia dalam perilaku mereka dalam peradaban modern. **(Hlm. 160)**

Mereka yang merasakan sensasi primitif keindahan dalam karya mereka lebih berbahagia dari pada mereka yang memproduksi sebab produksi itu memungkinkan mereka mengonsumsi. Bentuk industri yang ada sekarang menghilangkan kreativitas dan keindahan. **(Hlm. 167)**

Orang yang paling berperadaban hanya mampu menunjukkan bentuk perasaan primitif. Mereka hanya mampu melakukan pekerjaan enteng yang dapat mengamankan kehidupan individu dalam masyarakat modern. Mereka berproduksi,

mengonsumsi, dan memuaskan nafsu syahwat fisiologisnya. Mereka bergembira menyaksikan pertandingan olahraga dan film-film kekanak-kanakan yang keras. Mereka juga senang dapat berpindah-pindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain tanpa perjuangan dan kerja keras. Saat menunggu-nunggu segala sesuatu yang bergerak serbacepat, mereka merasa nikmat, sentimental dan bernafsu, kasar dan tidak memiliki perasaan etika, agama dan estetika. **(Hlm. 169)**

Ketidakseimbangan dalam dunia perasaan sangat jelas dan tampak di zaman kita sekarang ini. **(Hlm. 170)**

Pemikiran mampu menyebabkan penyakit pada anggota-anggota badan secara umum. Karena itu, ketidakstabilan kehidupan modern, perasaan kaget yang berkelanjutan dan ketiadaan rasa aman menimbulkan kondisi yang membawa keguncangan saraf dan organ pada hati dan usus. Dengan demikian, nutrisi berkurang sehingga virus usus masuk ke dalam sistem peredaran darah. Pembakaran ginjal yang diikuti dengan penyakit ginjal dan kandungan kemih tidak lain kecuali akibat tidak langsung dari ketidakseimbangan akal dan etika. Penyakit seperti ini hampir-hampir tidak dikenal dalam masyarakat yang hidup sederhana dan tidak mengalami sensitivitas dan kegelisahan seberat yang kita sebutkan. Orang-orang yang menjaga kedamaian batin dirinya di tengah-tengah kekacauan peradaban modern terjaga dari keguncangan saraf dan organ. **(Hlm. 177)**

Kegiatan fisiologi harus tetap berada di luar medan perasaan karena ia akan senantiasa ditimpa keguncangan selama ia menjadi perhatian kita. Karena itu, psiko-analisis tatkala mengarahkan pikiran pasien kepada dirinya, maka ia telah menambah kondisi ketidakseimbangannya. Dari pada menenggelamkan diri dalam analisis jiwa, akan lebih baik apabila seseorang melarikan diri dari jiwanya dengan mengerahkan tenaga yang tidak mengkotak-kotakkan pikiran. Sebab apabila kita mengarahkan aktivitas kita menuju sasaran tertentu, maka kita menjadikan fungsi-fungsi akal dan organ kita pada keseimbangan yang sempurna. Penyatuan keinginan dan pengarahan pada suatu tujuan menghasilkan kedamaian batin. Manusia memecah-mecah jiwanya dengan berpikir sebagaimana mereka memecahkannya dengan bekerja. Meskipun demikian, layaknya manusia itu tidak puas dengan kontemplasi terhadap keindahan lautan belantara, pegunungan, awan tebal, keindahan yang diciptakan para seniman dan penyair, prinsip-prinsip ideal yang dihasilkan para filosof serta praktik-praktik matematis yang mengungkapkan hukum-hukum alam. Tapi ruh juga harus berjuang mencapai model etika yang tinggi dan mencari cahaya dalam kegelapan alam ini, berjalan maju di atas jalan agama dan menyingkirkan jiwanya supaya dapat memahami asas yang tidak terlihat pada alam ini. Penyatuan aktivitas perasaan akan membawa kepada keharmonisan luar biasa antara fungsi-fungsi organ dengan pikiran. Karena itu, sangat jarang ditemukan penyakit saraf dan pencernaan, kekejaman dan kegilaan di kalangan orang-orang yang mengembangkan moralitas dan akal pada saat yang sama. Anggota masyarakat seperti itu juga akan jauh lebih bahagia. **(Hlm. 177-178)**

Peradaban belum beruntung sampai sekarang menciptakan lingkungan yang cocok untuk aktivitas akal. Nilai akal dan rohani yang menurun dari anak-anak manusia sebagian besar disebabkan oleh kekurangan yang ada dalam kondisi psikologi mereka. Keunggulan materi dan prinsip-prinsip agama industri menghancurkan budaya, keindahan dan akhlak. Kelompok-kelompok masyarakat kecil yang memiliki identitas dan adat istiadat khas akan hancur karena pengaruh perubahan yang menimpa tradisinya. Kelompok cendekiawan telah binasa karena penyebaran media massa yang sangat luas yang mencakup budaya murahan, radio dan pemutaran film. Karena itu, meskipun kurikulum yang dipelajari di sekolah, fakultas dan universitas sangat baik, kelompok orang dungu mulai bertambah dengan pesat. Yang mengherankan, kebodohan pikiran pada umumnya didapatkan pada saat pengetahuan ilmiah semakin maju.

Anak-anak dan siswa sekolah-sekolah membentuk pikiran mereka lewat program-program murahan yang ditetapkan sebagai sarana hiburan umum. Dengan demikian, lingkungan masyarakat bukannya mendorong pertumbuhan akal dengan segala potensinya, tapi justru menghambat. **(Hlm. 184)**

Kelainan seks mulai merebak setelah etika seks tidak dipedulikan lagi. Para psikoanalis memamerkan kehidupan suami istri, kaum lelaki dan perempuan. Tidak ada lagi perbedaan antara kesalahan dan kebenaran dan antara keadilan dan kezaliman. Para penjahat menikmati kebebasan di tengah-tengah orang banyak. Tidak ada orang yang memperlihatkan penentangan terhadap keberadaan mereka. Para uskup telah menjadikan agama menyerupai perusahaan investasi, setiap orang memiliki saham tertentu. Mereka telah menghancurkan asas-asas yang misterius, tapi mereka tidak berhasil menarik minat orang-orang modern. Karena itu, mereka dengan sia-sia menasihati orang-orang yang akhlaknya lemah dalam gereja mereka setengah kosong setiap minggu.

Mereka merasa puas dengan peran sebagai orangnya Paulus yang mereka jalankan. Mereka membantu orang-orang kaya dan kepentingannya agar dapat memelihara roda perjalanan masyarakat sekarang atau mereka melahap syahwat orang banyak seperti yang dilakukan para politisi. **(Hlm. 187)**

Akal tidak sekuat badan. Yang mengherankan penyakit-penyakit akal lebih banyak jumlahnya dari pada semua jenis penyakit lain secara umum. Rumah sakit jiwa penuh sesak dengan pasien dan mereka tidak mampu melayani semua pasien yang memerlukan rawat inap.

Di Amerika Serikat, perhatian rumah sakit kepada orang-orang yang lemah akal delapan kali lebih banyak daripada kepada pasien lain. Setiap tahun sekitar delapan puluh enam ribu kasus baru yang masuk di sanatorium atau lembaga yang serupa. Apabila jumlah orang gila ini berlangsung dengan persentase seperti ini, maka ada sekitar satu juta anak-anak dan remaja yang telah masuk sekolah dan kuliah sekarang ini, lambat atau cepat, akan masuk sanatorium.

Pada tahun 1932, jumlah orang gila yang dititipkan di rumah sakit pemerintah mencapai 340 ribu orang. Sedangkan jumlah orang yang lemah akal, kesurupan,

dan dirawat di sanatorium swasta mencapai 81.580 orang. Data statistik ini tidak mencakup kasus-kasus penyakit akal yang tidak dirawat di rumah sakit swasta. Di samping orang-orang gila itu, ada 500 ribu orang di Amerika Serikat yang menderita penyakit lemah akal. Penelitian yang dilakukan Komite Nasional Kesehatan Akal telah mengungkap dengan teliti bahwa ada 400 ribu orang anak yang mengalami penurunan tingkat kecerdasan sampai pada tingkat mereka tidak dapat melanjutkan pelajaran di sekolah-sekolah umum dan tidak mampu memanfaatkan ilmu yang mereka dapatkan. Sebenarnya jumlah orang yang mengalami penurunan kecerdasan jauh lebih banyak dari itu. Diperkirakan bahwa ada ratusan ribu orang yang menderita kegoncangan jiwa yang belum terjangkau data statistik secara resmi. Angka-angka ini menunjukkan sejauh mana kesiapan orang-orang yang berperadaban menyambut kehancuran. Bagaimana tidak apabila masalah kesehatan akal dianggap sebagai masalah paling krusial yang dihadapi masyarakat modern. Penyakit akal adalah bahaya yang mematikan. Ia lebih berbahaya dari pada polio, kanker, lever, dan ginjal, bahkan lebih mengerikan dari pada tipes, disenteri, dan kolera. Karena itu, penyakit akal harus diperhitungkan secara proporsional, bukan hanya karena ini dapat menambah jumlah penjahat, tapi ini juga mau tidak mau akan melemahkan keunggulan ras putih sekarang. Harus dipahami bahwa orang-orang yang lemah akal dan gila di kalangan penjahat tidak sebanyak yang ditemukan di kalangan masyarakat umum. Benar bahwa sejumlah besar orang yang menderita penyakit lemah akal berada di penjara. Meskipun demikian, kita tidak boleh melupakan bahwa sebagian besar dari orang-orang gila itu berwawasan luas masih bebas berkeliaran.

Tidak disangsikan bahwa besarnya jumlah penderita penyakit saraf dan jiwa merupakan bukti kuat atas kekurangan berbahaya yang diderita peradaban modern dan bahwa kebiasaan hidup modern tidak selamanya mengantar kita kepada perbaikan kesehatan akal. **(Hlm. 187-188)**

Di sana ada bentuk-bentuk tertentu dari kehidupan modern yang mengantar langsung kepada dekadensi, seperti situasi sosial yang membinasakan jenis kulit putih. **(Hlm. 264)**

Seseorang benar-benar dapat bertanya apakah identitas rasionalitas masih ada di kalangan tokoh-tokoh modern. Bahkan sebagian pengamat meragukan hakikat rasionalitas itu dan menganggapnya sebagai legenda khurafat. Pada hakikatnya penduduk peradaban modern menunjukkan persamaan besar antara kelemahan akal dan rohani mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini kembali kepada model yang sama. Mereka adalah pembauran orang-orang yang menderita goncangan saraf, kekerasan hati, teperdaya dan tidak percaya diri. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar, meskipun mereka cepat lelah. Mereka menderita ketajaman motivasi seksual, meskipun mereka itu lemah dan terkadang mengalami kelainan. **(Hlm. 316)**

Ini adalah paragraf yang dikutip dari kesaksian Dr. Karl, khususnya tentang manusia dan umumnya tentang peradaban modern. Di sana ada sisi lain yang

kita akan jelaskan tersendiri, yaitu kesaksian beliau tentang hal yang secara khusus berkaitan dengan perempuan, hubungan antara dua jenis kelamin dan bahayanya dalam peradaban ini terhadap eksistensi jenis manusia serta atas tingkatan akal dan moral mereka.

Kami akan membiarkan beliau menjelaskan kesaksiannya tanpa berusaha mengomentarinya.

Kita harus mencari kepastian cara yang akan memengaruhi cara hidup dalam masalah seks. Respons perempuan terhadap transformasi yang dimasukkan peradaban industri terhadap adat kebiasaan para pendahulu sangat cepat sehingga persentase kelahiran berkurang cepat. Pengaruhnya telah jelas. Aku dapat merasakan konsekuensinya yang sangat berbahaya terhadap kelas-kelas sosial dan bangsa-bangsa yang mendahului bangsa lain dalam pemanfaatan kemajuan yang mereka raih, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengimplementasikan penemuan-penemuan ilmiah. Sterilisasi secara suka rela bulanlah hal baru dalam sejarah dunia. Itu telah dikenal dalam fase tertentu dari fase-fase peradaban yang telah lalu. Ia merupakan fenomena ilmiah yang kita ketahui indikasinya. **(Hlm 38)**

Perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan tidak bersumber dari bentuk khas dari organ reproduksi dan dari keberadaan rahim dan kehamilan atau dari cara pengajaran sebab perbedaan tersebut memiliki makna yang jauh lebih penting dari itu. Perbedaan tersebut bersumber dari pembentukan anatomi itu sendiri dan dari perkawinan badan dengan zat-zat kimia tertentu yang dikeluarkan telur. Ketidaktahuan akan hakikat substantif ini telah menyebabkan orang-orang yang membela feminisme berkeyakinan bahwa kedua jenis itu harus mendapatkan pengajaran yang sama, diberikan kewenangan yang sama dan tanggung jawab yang serupa. Pada hakikatnya perempuan itu sangat berbeda dengan laki-laki. Setiap sel dari tubuhnya membawa identitas jenisnya. Hal ini juga berlaku bagi organ-organ tubuhnya, terutama sistem sarafnya. Hukum-hukum fisiologi tidak dapat diubah, seperti hukum-hukum alam semesta. Jadi keinginan manusia tidak dapat menggantikan hukum fisiologi tersebut. Karena itu, kita terpaksa menerimanya sebagaimana adanya. Perempuan harus mengembangkan potensi sesuai dengan tabiatnya tanpa berusaha mengimitasi laki-laki. Peranan mereka dalam kemajuan peradaban jauh lebih mulia dari pada peranan laki-laki. Mereka harus memfokuskan diri pada fungsi mereka. **(Hlm 114)**

Ayah dan ibu memainkan peran yang sama dalam pembentukan partikel ovarium yang melahirkan sel-sel jasmani yang baru. Tetapi ibu memberikan, di samping setengah dari zat atom, protoplasma yang mengelilingi partikel tersebut. Dengan demikian, dia memainkan peran yang lebih penting dari pada ayah dalam pembentukan janin. **(Hlm. 115)**

Peranan ayah dalam reproduksi sangat singkat. Sedangkan peranan ibu berlangsung selama sembilan bulan. Di sela-sela interval waktu ini, janin makan zat-zat kimia yang diserap dari darah ibu melalui tali plasenta. Sementara ibu di

samping memberikan unsur-unsur yang membentuk anatomi tubuh, dia juga menerima zat-zat tertentu yang dikeluarkan organ janin. Zat ini bisa bermanfaat dan bisa juga berbahaya. Makhluk yang memiliki asal aneh itu telah bertempat dalam tubuh sang ibu. Perempuan menerima pengaruhnya pada masa kehamilan. Perempuan terkadang keracunan pada beberapa kesempatan karena janinnya. Keadaan fisiologi dan psikologinya juga selalu berubah beradaptasi dengan janin. Bagaimanapun juga, tampaknya di antara makhluk yang menyusui hanya perempuan saja yang mencapai pertumbuhannya yang sempurna setelah hamil atau melahirkan. Perempuan yang tidak melahirkan tidak akan mencapai kestabilan seperti yang dialami mereka yang telah melahirkan. Di samping itu, mereka yang tidak pernah melahirkan lebih emosional. Kesimpulannya, keberadaan janin yang memiliki susunan zat yang berbeda dengan ibunya karena masih kecil dan karena sebagian dari zat pembentukannya membawa zat sang suami telah berpengaruh besar pada perempuan. Urgensi fungsi kehamilan dan melahirkan bagi ibu sampai sekarang belum cukup dipahami, padahal fungsi ini adalah kemestian untuk menyempurnakan pertumbuhan perempuan. Alangkah murahannya pendapat yang mengingkari fungsi keibuan dari perempuan. Karena itu, perempuan tidak mesti mendapatkan training akal dan material dan dia tidak boleh mengembuskan ke dalam jiwanya ketamakan untuk mendapatkan apa yang diperoleh anak laki-laki. Para pendidik harus memberikan perhatian istimewa kepada karakteristik akal dalam diri laki-laki dan perempuan serta fungsi-fungsi alamiahnya masing-masing. Di sana ada beberapa perbedaan yang tidak dapat dihilangkan antara kedua jenis ini. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali menempatkan perbedaan-perbedaan ini secara proporsional dalam pembentukan dunia berperadaban. **(Hlm. 116-117)**

Alangkah mengherankan! Kurikulum pelajaran anak-anak perempuan secara umum tidak mencakup satu pelajaran pun yang cukup menyangkut anak-anak kecil, ciri-ciri fisiologi dan akal mereka. Perempuan harus dibiasakan pada fungsi alamiah mereka yang tidak hanya terbatas pada mengandung, tapi juga meliputi cara mendidik anak. **(Hlm. 368-369)**

Akhirnya, seks berlebihan mengganggu aktivitas akal. Tampaknya akal itu membutuhkan hormon seksual yang baik untuk pertumbuhan dan penahanan sementara nafsu seks sampai mencapai puncak kekuatannya. Freud menegaskan betapa pentingnya motivasi seksual bagi keaktifan perasaan. Catatan ini berkenaan dengan pasien secara khusus. Dengan demikian, kesimpulan-kesimpulannya tidak dapat digeneralisasikan untuk meliputi orang-orang biasa, khususnya mereka yang dianugerahi sistem saraf yang kuat dan kontrol jiwa. Orang-orang lemah, cacat saraf dan tidak stabil kemungkinan besar mengalami kelainan apabila nafsu seksnya terbelenggu. Sedangkan orang-orang kuat akan menjadi lebih kuat apabila melakukan kezuhudan seksual. **(Hlm. 174)**

Mari kita mengutip kesaksian Will Durant, penulis dan filosof Amerika. Orang ini tidak mungkin dicap sebagai musuh peradaban modern. Secara umum, dia

sangat bangga dengan kemajuan yang diberikan peradaban ini. Tampaknya dia secara umum tidak menyenangi agama, khususnya Islam. Universitas Liga Arab telah menerbitkan beberapa bagian dari bukunya *Sejarah Peradaban* (*Qishshat al-Hadhaarah*). Pembaca Arab dapat menangkap kebanggaannya terhadap peradaban ini secara umum, di samping sikapnya terhadap agama, khususnya kebenciannya yang nyata terhadap Islam.

Meskipun demikian, dia memberikan kesaksian terhadap peradaban ini dalam bukunya *Metodologi Filsafat (Manaahij ul-Falasifah)*

Hari ini peradaban pengetahuan kita dangkal dan berbahaya sebab kita hanya kaya alat, tapi miskin tujuan. Keseimbangan akal yang pernah tumbuh di suatu hari dari semangat keimanan agama telah hilang. Ilmu telah mencabut prinsip-prinsip transendental etika kita. Dunia tampaknya telah tenggelam ke dalam individualisme rapuh yang merefleksikan inkonsistensi moral yang bergejolak. Suatu ketika kita pernah menghadapi masalah ini, masalah yang mengusik pikiran Socrates. Yakni, bagaimana kita dapat petunjuk dari etika natural untuk menggantikan tempat rambu-rambu transendental yang telah hilang pengaruhnya dalam perilaku manusia? Kita telah mencerai beraikan legasi sosial kita dengan kerusakan yang menggila ini dari satu sisi dan dengan kegilaan atom dari sisi lain saat kita kehilangan filsafat yang menyebabkan hilangnya pandangan umum yang dapat menyatukan tujuan dan mengatur urutan keinginan. Kita dalam waktu singkat telah meninggalkan idealisme sehat kita dan menjerumuskan diri ke dalam bunuh diri kolektif dengan perang. Kita memiliki ratusan ribu politisi, tapi tidak punya satu pun orang bijaksana. Kita mengitari bumi dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya, tapi tidak mengetahui akan ke mana dan kita memang tidak pernah memikirkan itu; atau apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan di sana yang mampu menyembuhkan jiwa yang bergejolak? Kita membinasakan diri dengan pengetahuan yang memabukkan dengan minuman kekuatan dan kita tidak akan selamat dari itu kecuali dengan kebijaksanaan. **(Hlm. 6-7, jilid 1)**

Penemuan dan penyebaran alat pencegah kehamilan merupakan penyebab langsung perubahan akhlak kita. Undang-undang moral sebelumnya menghubungkan antara seks dengan pernikahan karena pernikahan melahirkan kepribadian bapak yang tidak mungkin terpisah. Orang tua tidak bertanggung jawab atas anaknya kecuali dengan jalan pernikahan. Sedangkan hari ini, ikatan antara hubungan seksual dengan maksud reproduksi telah hilang dan menimbulkan akibat yang tidak pernah diharapkan oleh para pendahulu kita. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan mulai berubah sebagai hasil dari faktor ini. Hukum moral di masa-masa mendatang harus mempertimbangkan fasilitas-fasilitas baru yang dibawa oleh penemuan-penemuan untuk mewujudkan keinginan-keinginan pokok. **(Hlm. 125, jilid 1)**

Kehidupan kebudayaan menimbulkan segala jenis penghalang terhadap pernikahan dan pada saat yang sama menawarkan kepada orang-orang segala motivasi melakukan hubungan seksual dan segala cara yang mempermudah pelaksanaan-

nya. Tapi pertumbuhan seks sempurna lebih awal, sedangkan pertumbuhan ekonomi berlangsung lamban. Apabila pengekangan nafsu merupakan hal praktikal dan rasional dalam sistem ekonomi agraris, maka itu sekarang tampak sulit dan tidak natural di dalam peradaban industri yang menunda perkawinan, termasuk laki-laki, sampai mereka mencapai usia tiga puluhan pada saat jasmani mulai berkecamuk. Kemampuan kontrol diri yang pernah ada pada masa lalu telah melemah. Penjagaan harga diri telah menjadi bahan ejekan. Rasa malu yang pernah menambah keindahan segala sesuatu yang indah telah hilang. Laki-laki merasa bangga dengan kesalahan yang banyak dan kaum wanita menuntut haknya untuk melakukan petualangan tak terbatas atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan seksual sebelum nikah menjadi hal biasa. Para pelacur menghilang dari jalanan karena persaingan kejahatan, bukan karena pengawasan polisi. Sendi-sendi hukum moral agraris telah terkoyak-koyak dan dunia peradaban tidak lagi dikontrol dengan hukum tersebut. **(Hlm. 126-127)**

Kita tidak dapat menaksir angka kejahatan sosial yang terjadi disebabkan oleh kelambatan pernikahan. Kita belum mengetahui bahwa sebagian dari keburukan ini disebabkan oleh keinginan kita melakukan poligami, sebuah keinginan yang belum dimatangkan karena lingkungan belum memungkinkan kita untuk mencukupkan diri dengan satu istri. Sebagian dari keburukan ini diakibatkan oleh kesukaan beberapa orang yang sudah beristri membeli kesenangan seks baru yang disukainya dalam dinding benteng yang aman. Akan tetapi, sebagian besar dari keburukan di zaman kita sekarang ini disebabkan, berdasarkan dugaan kuat, oleh keterlambatan yang tidak normal memasuki kehidupan berumah tangga. Jajan seks yang biasa terjadi sesudah perkawinan lazimnya merupakan buah dari kebiasaan sebelumnya. Kami berusaha memahami sebab-sebab vital dan sosial dalam era industri yang sangat subur ini. Kita terkadang membiarkannya berlangsung dengan pertimbangan bahwa itu adalah masalah yang tidak dapat dihindari dalam dunia yang telah diciptakan manusia. Ini merupakan pendapat popular di kalangan sebagian besar pemikir di masa sekarang. Namun yang memalukan, kita menerima dengan senang hati data statistik yang menunjukkan setengah juta wanita Amerika menawarkan dirinya untuk menjadi korban pembantaian hubungan bebas. Ini disuguhkan kepada kita di teater dan buku-buku sastra vulgar yang berusaha menarik keuntungan materi dengan memancing nafsu seks laki-laki dan perempuan terlunta-lunta dalam kekacauan industri yang diakibatkan oleh kegagalan perkawinan.

Sisi lain dari figur ini tidak kalah menyedihkannya sebab setiap laki-laki yang menunda perkawinan akan mengikuti wanita-wanita jalan yang berjalan tanpa tujuan. Laki-laki seperti ini menemukan sistem internasional yang dilengkapi dengan fasilitas terbaru dan diorganisasi dengan model administrasi yang paling canggih untuk memuaskan nafsu berahi pada masa penundaan tersebut. Tampaknya ilmu telah menemukan segala cara untuk memancing dan memuaskan nafsu berahi. **(Hlm. 127-128)**

Besar kemungkinan pembaruan keinginan meraih kenikmatan telah lebih banyak merusak keyakinan-keyakinan agama dari pada serangan yang dilakukan Darwin. Ketika pemuda dan pemudi, yang telah diberikan keberanian oleh harta benda, menemukan bahwa agama membuka kejelekan kesenangan mereka, mereka mencari seribu alasan dalam ilmu hal-hal yang menjelek-jelekkan agama. Sikap mendiamkan kehidupan seksual dan menjauhinya telah menimbulkan reaksi dalam moral. Psikologi menggambarkan seks sebagai sinonim kehidupan. Para ulama teologi pada masa lalu memperdebatkan masalah apakah menyentuh tangan gadis itu dosa. Adapun sekarang kita patut merasa heran dan berkata, "Bukankah itu dosa melihat tangan lalu tidak menciumnya?" Orang-orang telah kehilangan iman dan mulai meninggalkan peringatan tradisional menuju pada percobaan yang agresif. **(Hlm. 134)**

Perang dunia pertama merupakan faktor penyebab terakhir perubahan ini. Perang tersebut telah merusak tradisi tolong menolong dan perdamaian yang terbentuk di bawah payung industri dan perdagangan dan membiasakan para prajurit bertindak beringas dan bebas. Setelah peperangan selesai, ribuan dari mereka kembali ke negaranya masing-masing. Mereka itu adalah ladang kerusakan moral. Perang tersebut menyebabkan murahnya nilai kehidupan sebab banyaknya kepala yang menjadi korban. Ia juga membuka jalan kelahiran komplotan dan kejahatan yang didasari keguncangan jiwa. Ia merusak keimanan kepada inayah Ilahi dan mencabut sandaran akidah agama dari dada. Setelah perang kebaikan dan kebatilan berakhir dengan segala idealisme dan monisme yang di dalamnya, generasi teperdaya lahir dan menghempaskan dirinya ke dalam dinding kehinaan, individualisme dan dekadensi moral. Pemerintah berada di satu lembah dan rakyat berada di lembah lain. Perseteruan antarkelas mulai terjadi. Industri menetapkan sasaran meraih keuntungan tanpa memedulikan kepentingan umum. Laki-laki menjauhi wanita sebab takut pada tanggung jawab. Wanita akhirnya menjadi hamba lemah atau parasit yang rusak. Para pemuda melihat dirinya diberikan kebebasan baru. Mereka melihat dirinya terlindungi dari akibat petualangan wanita pada masa lalu oleh penemuan-penemuan baru. Mereka dikelilingi jutaan godaan seks dalam seni dan kehidupan dari segala penjuru. **(Hlm. 135-136)**

Karena sekarang merupakan masa alat, maka mau tidak mau segala sesuatu berubah. Keamanan individual akan berkurang pada saat keamanan kolektif membaik. Apabila keamanan jasmani jauh lebih terjamin sekarang, maka kehidupan ekonomi dibebani ribuan masalah yang rumit. Hal inilah yang menjadikan bahaya semakin besar setiap saat. Sedangkan anak-anak muda yang paling maju dan teperdaya sebelumnya akan mengalami kelemahan materi dan kebodohan ekonomi sampai pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu cinta kembali mengetuk pintu hati dengan ketukan yang jauh lebih lemah (masa bertahun-tahun telah berlalu). Tapi meskipun demikian, saku belum penuh dan berisi cukup untuk menikah hingga vitalitas dan kekuatan cinta tersebut kembali menurun dan lebih lemah dari sebelumnya. Setelah itu, mereka mendapati kantongnya

telah penuh dan merayakan perkawinannya, tapi cinta telah mati.

Hingga apabila seorang wanita kota telah bosan dalam penantian, dia termotivasi terjun ke dalam petualangan asmara yang belum pernah ada duanya. Dia jatuh ke dalam pengaruh godaan yang menakutkan berupa rayuan, hiburan dan hadiah dari saku, pesta anggur (*champagne*) dengan imbalan kesenangan, dan kepuasan seksual. Kebebasan perilakunya pada banyak kesempatan merupakan implikasi dari kebebasan ekonomi. Dia tidak lagi menggantungkan diri pada lelaki dalam kehidupannya. Laki-laki terkadang tidak mau menikahi perempuan yang mahir dalam seni bercinta, seperti dirinya. Kemampuan wanita memperoleh *income* yang baik menjadikan suami yang dinantikan menjadi ragu-ragu. Bagaimana gajinya yang sedang-sedang dapat mencukupi nafkah keduanya dalam tingkatan kehidupannya sekarang?

Akhirnya, perempuan itu menemukan teman yang mengajaknya kawin dan membuat akad bukan dalam gereja sebab keduanya adalah penganut pemikiran liberal yang telah mengingkari agama. Hukum moral yang masih bercokol dalam keimanan keduanya yang telah ditinggalkan tidak lagi berpengaruh di dalam hatinya. Keduanya menikah di bawah atap kantor dewan kota praja tempat keluarnya aroma parfum para politisi dan keduanya mendengarkan jampi-jampi kepala kota praja. Keduanya diikat dengan ucapan mulia dengan perjanjian kemaslahatan dan keduanya bebas melepaskannya kapan saja tanpa pesta yang menakutkan, tanpa ceramah yang hebat, tanpa musik indah, tanpa kedalaman dan gairah motivasi yang menyerahkan lafal-lafal janji mereka ke dalam ingatan yang tidak dapat terhapus dari pikiran. Lalu salah satu di antaranya mencium pasangannya sambil tertawa, lalu keduanya berangkat menuju rumah dalam keadaan gembira.

Itu bukan rumah! Di sana tidak ada pondok dapat menyambut keduanya, yang didirikan di tengah-tengah padang rumput hijau dan pepohonan yang rimbun. Di sana tidak ada juga taman yang menumbuhkan bunga-bunga untuk keduanya. Tidak ada sayur-sayuran yang membuat keduanya merasakan bahwa ini lebih elok dan manis sebab berasal dari buah tangannya. Tapi keduanya justru harus menyembunyikan diri karena malu seakan-akan keduanya di balik terali tawanan di dalam ruangan yang sempit tempat mereka berdua tidak mungkin menetap lama. Kedua-duanya tidak memiliki kepedulian untuk memperbaiki dan menghiasinya. Hal ini mengungkapkan personalitas keduanya. Tempat tinggal ini tidak mengandung ekspresi rohani, seperti rumah yang memiliki panorama dan mengandung nilai rohani dua puluh tahun yang lalu (buku ini ditulis pada tahun 1929). Tapi itu hanya sekadar sesuatu yang material yang mengandung kekeringan dan kedinginan. Rumah ini berdiri di tengah-tengah kegaduhan, bebatuan dan besi yang tidak mendapatkan tiupan angin musim semi, tidak ada tumbuhan dan tanaman yang tumbuh pada musim panas, bahkan tidak ada siraman hujan. Mereka berdua tidak bisa melepaskan dahaga pada saat musim gugur tiba dengan warna-warna pelangi di langit atau warna-warna yang ada di atas dedaunan pohon. Mereka hanya kenyang dengan kelelahan dan nostalgia yang menyedihkan.

Perempuan itu ditimpa rasa putus asa. Dia tidak menemukan di rumah tersebut sesuatu yang menjadikan dindingnya mampu bertahan siang dan malam. Tidak lama kemudian dia meninggalkannya pada tiap kesempatan dan tidak kembali kecuali sebelum fajar terbit. Harapan lelaki itu semakin tipis. Dia tidak mampu mengitari rumah itu lagi. Perasaannya terasa berat membangun dan merenovasi rumah itu karena jari-jarinya telah terkena pukulan palu. Beberapa saat kemudian, dia menemukan bahwa kamar-kamar itu sangat menyerupai kamar-kamar yang dia tempati pada di masa lajangnya. Dia juga menemukan bahwa hubungannya dengan istrinya menyerupai hubungan tidak suci yang pernah dibangunnya dengan beberapa wanita. Jadi, tidak ada sesuatu atau perkembangan baru dalam rumah ini. Tidak ada suara bayi yang memecahkan keheningan malam dan tidak ada kegembiraan anak-anak yang menghiasi waktu siang, tidak ada tangan halus yang menyambut sang suami sepulang kerja dan meringankan bebannya. Bagaimana mungkin anak bermain, bagaimana mungkin suami istri menyiapkan satu kamar lain untuk anak-anak, memberikan perhatian kepada mereka dan mengajar mereka selama bertahun-tahun di kota apabila kecerdasan dalam dugaan mereka merupakan sisi terbaik dari cinta sehingga mereka sepakat menghalangi kelahiran sampai terjadi perceraian di antara keduanya.

Karena perkawinan keduanya bukan perkawinan dalam pengertian yang benar sebab ia hanya sebatas hubungan seksual yang tidak mengandung ikatan. Perkawinan seperti ini akan hancur seiring dengan hilangnya asas yang mendasarinya dan mendasari unsur-unsur kehidupan. Perkawinan mati sebab terpisahnya dari kehidupan dan jenis manusia. Jiwa kedua suami istri itu mengerut dalam kesendirian seakan-akan keduanya merupakan dua potongan terpisah. Perasaan sebagai orang lain yang ada telah berakhir pada perasaan individualistis yang diembuskan oleh tekanan kehidupan yang menghinakan. Lalu hasrat natural laki-laki itu kembali dibagi-bagikan. Ketika kasih sayang diremehkan, maka perempuan itu tidak lagi memiliki hal baru yang dapat dikorbankan melebihi apa yang telah dikorbankannya. **(Hlm. 223-226)**

Mari kita membiarkan orang lain dari mereka yang mengetahuinya untuk memberitahukan kita tentang hasil percobaan kita. Besar kemungkinan itu bukan hal yang kita senangi atau inginkan. Kita telah tenggelam ke dalam arus perubahan yang tidak disangsikan akan membawa kita kepada akhir yang tidak dapat dihindari dan kepada segala sesuatu yang telah terjadi bersamaan dengan luapan banjir yang menghanyutkan tradisi, adat istiadat dan sistem. Sekarang ini rumah di kota-kota besar telah mulai tersembunyi. Perkawinan yang terbatas pada satu perempuan saja telah kehilangan daya tariknya yang penting. Perkawinan mut'ah pasti akan mendapatkan semakin banyak dukungan apabila perolehan keturunan tidak menjadi tujuan lagi dan perkawinan bebas akan semakin bertambah, baik yang dibolehkan maupun yang diharamkan, meskipun kebebasan laki-laki lebih dominan. Perempuan menganggap bahwa perkawinan ini lebih sedikit mudharatnya dari kesendirian yang harus dilewatkan dalam beberapa hari tanpa rayuan

seseorang. Perempuan akan mendorong laki-laki sesudah menirunya untuk mencoba segala sesuatu sebelum perkawinan. Perceraian semakin meningkat. Kota-kota akan dipenuhi para korban ramalan perbintangan yang menyesatkan. Industrialisasi perempuan telah selesai. Pencegahan kehamilan telah menjadi rahasia umum di segala kelas. Kehamilan menjadi hal kebetulan dalam kehidupan perempuan. Sistem negara yang khusus telah mengambil alih fungsi rumah dalam pendidikan anak-anak. Inilah segala sesuatu! **(Hlm. 235-236)**

Sekarang kita mendengarkan kesaksian Abu A'ala al-Maududi terhadap beberapa sisi dari peradaban modern dan akibat-akibatnya yang mengandung ancaman membahayakan terhadap kehidupan manusia sendiri, di samping karakteristik kemanusiaan dari buku *al-Hijaab*.

Para tokoh filsafat, sastra, dan pakar ilmu-ilmu alam telah mengangkat bendera reformasi di abad ke-18. Mereka menghadapi satu sistem peradaban yang memiliki berbagai belenggu dan hambatan, kebekuan yang tidak mengenal fleksibilitas, kesulitan yang tidak mengenal kemudahan penuh dengan tradisi yang tidak diterima tabiat, aturan-aturan kaku serta cara-cara yang bertentangan dengan fitrah dan akal. Kondisi ini semakin diperparah dekadensi bangsa yang berkelanjutan beberapa abad. Ini menjadi penghalang menuju kehidupan yang lebih maju. Di samping itu, kebangkitan ilmiah dan pikiran yang baru melahirkan kecenderungan maju dan jenius berbuat dan berkreasi secara independen di kalangan kelas menengah. Dan yang paling utama, di sisi lain ada kelas pemimpin politik dan agama yang sangat ekstrem dalam memberlakukan ikatan-ikatan tradisi. Dari gereja hingga kemiliteran dan pengadilan, dari istana para penguasa sampai pada tanah pertanian dan peredaran perdagangan. Setiap cabang kehidupan dan setiap lembaga organisasi-organisasi sosial berjalan dengan sistem yang membolehkan beberapa kelas khusus dengan alasan hak-hak istimewa lama dan hak-hak yang diwariskan untuk menindas dan menzalimi kaum pekerja. Hasil pekerjaan mereka dirampas, buah dari bakat dan kompetensi mereka diborong. Setiap usaha mereformasi kondisi ini selalu sia-sia dan gagal karena egoisme dan kebodohan kelas yang berkuasa.

Karena sebab-sebab ini semua, kelas yang menyerukan reformasi dalam perjalanan waktu menyimpan semangat revolusi yang membara hingga semangat ini menguasai mereka dan akhirnya kecenderungan memberontak dan menjatuhkan sistem sosial ini dengan segala cabang dan bagiannya membutakan mereka. Pandangan ekstrem tentang kebebasan individu yang bertujuan memberikan individu kebebasan sempurna dan liberalisme absolut terhadap masyarakat menjamur di kalangan orang-orang. Mereka mulai menyerukan bahwa setiap orang harus memiliki hak dan kebebasan penuh lagi absolut mengerjakan apa yang diinginkannya dan masyarakat tidak berhak mencopoti kebebasan pribadi itu. **(Hlm. 60-61)**

Yang mengherankan, revolusi pemikiran yang ada dalam dada para pemuda

ini kemunculannya bertepatan dengan beberapa sebab kemajuan lain. Di masa ini, revolusi industri yang terkenal itu terjadi dan diikuti perubahan-perubahan penting dalam kehidupan ekonomi. Di antara akibatnya yang terjadi atas kemajuan kehidupan-hal yang membantu pengalihan arah perjalanan masyarakat modern ke arah yang dikehendaki pandangan-pandangan revolusif adalah konseptualisasi kebebasan individu yang menjadi dasar sistem kapitalisme. Lalu penemuan-penemuan mekanik dan kemampuan produksi industri yang berkecukupan datang mengarahkan dan menguatkannya. Kelas kapitalisme mendirikan lembaga-lembaga industri dan perdagangan raksasa. Pusat-pusat industri dan perdagangan baru beralih menjadi kota-kota mewah. Jutaan orang desa dan kampung pindah ke kota. Biaya hidup dari makanan, pakaian sampai tempat tinggal harganya membubung tinggi melampaui kemampuan kebanyakan orang. Hal yang sama terjadi pada berbagai kebutuhan hidup berupa fasilitas yang tidak terhitung jumlahnya dan terus berkembang karena beberapa sebab. Sebagian dari sebab itu dilatarbelakangi oleh peningkatan peradaban dan sebagian lagi oleh perjuangan para pendukung revolusi.

Akan tetapi, sistem kapitalisme tidak mendistribusikan kekayaan kepada orang-orang dalam bentuk yang mampu menjamin bagi semua orang cara-cara memperoleh harta kekayaan, kesenangan, perhiasan, dan furnitur dijadikan bagian kebutuhan hidup. Bahkan ia tidak mempersiapkan fasilitas hidup untuk umum yang dapat menutupi kebutuhan hidup yang hakiki dengan mudah, yaitu tempat tinggal, sandang dan papan di kota-kota yang gelombangnya telah menenggelamkan mereka.

Sebagai akibat dari itu semua, perempuan menjadi beban bagi suaminya dan anak menjadi tanggungan ayahnya. Setiap orang keberatan menjalankan tanggung jawab kepada orang yang paling berharga bagi dirinya, apalagi memberikan jaminan kepada orang-orang yang bergantung padanya. Keadaan ekonomi menghendaki setiap anggota masyarakat untuk bekerja mencari hidup. Setiap lapisan kaum perempuan, mulai dari gadis muda, gadis tua sampai pada janda-janda, sedikit demi sedikit terpaksa harus keluar rumah mencari rezeki.

Tatkala percampuran dan interaksi antara laki-laki dan perempuan semakin banyak dan akibat-akibat alamiahnya mulai tampak dalam masyarakat, maka konsepsi kebebasan pribadi ini mulai maju. Ini merupakan filsafat moral baru. Filsafat ini menenangkan kegelisahan ayah, anak-anak perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Ia menjadikan jiwa mereka yang bergejolak menjadi tenang dan ridha bahwa realitas yang ada di depan mata mereka itu tidak apa-apa sehingga mereka tidak lagi mewaspadainya sebab itu bukan kemunduran atau kehinaan. Tapi justru merupakan kebangkitan dan kemajuan. Ini bukan kerusakan moral, tapi ia merupakan hakikat kelezatan dan kenikmatan yang wajib dirasakan orang dalam hidupnya. Jurang yang disuguhkan kapitalisme ini bukan jurang neraka melainkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.

Masalahnya tidak hanya sampai di sini. Sistem kapitalisme muncul dengan

membangun kaidah-kaidahnya di atas konsepsi seperti ini untuk kebebasan individualis. Ia memberikan seseorang hak kebebasan mutlak dari segala ikatan atau syarat dalam mencari kekayaan dengan segala macam cara yang disertai filsafat moral. Filsafat ini membolehkan segala cara yang dapat dipakai mengumpulkan harta benda, meskipun cara dan jalan tersebut membinasakan orang lain. Dengan demikian, sistem peradaban ini terbiasa dari awal sampai akhir mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang banyak dari segala segi. Tidak ada jaminan perlindungan atas kepentingan orang banyak di hadapan egoisme individualis. Jalan terbuka bagi orang-orang tamak dan egois untuk mengubah dan menganiaya masyarakat sesuai kehendak mereka. Mereka memperhatikan insting manusia dan mencari-cari titik kelemahan dan kekurangannya. Mereka menggunakan cara-cara yang cermat untuk mengeksploitasinya demi kepentingan mereka. Salah satu di antara mereka mempropagandakan keburukan minum khamar untuk mengeruk keuntungan ke dalam kantongnya dan tidak ada di antara mereka yang bangkit menyelamatkan masyarakat dari ancaman penyakit berbahaya ini. Yang lain menyiksa ciptaan Allah swt. dengan penyakit riba. Mereka membuka loketnya untuk orang-orang yang berada dalam kesulitan dan kemiskinan. Dan di sana tidak ada yang melindungi darah orang-orang itu sebab hukum justru melindungi kemaslahatan binatang yang sangat berbahaya ini agar tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan setetes darah pun darinya. Orang ketiga datang menebarkan dalam masyarakat berbagai macam cara tercanggih bermain judi hingga tidak ada satu cabang pun dari cabang perdagangan yang selamat dari genggamannya. Tidak ada seorang pun yang maju ke depan untuk melindungi kehidupan ekonomi dari penyakit yang mematikan ini.

Di masa sekarang, egoisme, penganiayaan, dan permusuhan individualis tidak mungkin hilang dari orang-orang yang suka memonopoli. Ketamakan adalah kelemahan manusia yang paling besar. Mengutamakan nafsu yang membara memungkinkan mereka mendatangkan banyak manfaat. Mereka tidak akan melewatkan itu. Mereka benar-benar memanfaatkan insting syahwat yang kuat dalam diri manusia selama mereka mampu melakukannya. Pusat aktivitas dan perhatian mereka berada di diskotek, teater, dan pusat-pusat produksi film dengan memakai wanita-wanita cantik. Wanita-wanita itu dipertontonkan di atas panggung dalam keadaan sangat terbuka dan nyaris telanjang. Banyak emas dikeluarkan dari saku orang-orang besar sebagai imbalan menyalakan api syahwat mereka. Kelompok lain datang membuka jalan pemaksaan perempuan. Mereka mengembangkan profesi prostitusi hingga menjadi bisnis internasional yang terorganisasi. Kelompok lain yang ahli membuat alat-alat perhiasan dan kecantikan muncul dan memperkenalkan alat-alat itu kepada masyarakat untuk menambah dorongan membuka aurat yang menjadi bagian dari tabiat wanita hingga mereka tergila-gila. Dengan itu semua, mereka memenuhi tangannya dengan tumpukan emas. Kelompok lain lagi datang menciptakan desain pakaian perempuan, pakaian terbuka dan menantang dengan memanfaatkan semua bagian keindahan tubuh

perempuan agar klub dan pesta mereka banyak dikunjungi para pemuda. Perempuan digoda sehingga mereka tergila-gila dengan pakaian mode terbaru sehingga bisnis desainernya meraih keuntungan. Yang lain memberanikan diri menyebarkan gambar-gambar telanjang, kisah-kisah cinta dan artikel-artikel tidak senonoh untuk meraup keuntungan materi. Mereka juga mulai mengisi dompet dengan menebarkan penyakit moral kepada orang awam sampai beberapa saat kemudian tidak ada lagi satu sisi perdagangan pun yang terlepas dari unsur godaan seksual. Anda tidak akan menyaksikan di zaman sekarang iklan-iklan bisnis di koran dan majalah yang tidak dibubuhi dengan foto perempuan telanjang atau nyaris telanjang. Iklan seakan-akan tidak mungkin lagi memenuhi target tanpa wanita. Anda tidak akan menemukan hotel, café atau galeri yang tidak memanfaatkan wanita untuk memainkan daya magnetiknya kepada lelaki.

Masyarakat miskin yang telantar tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi semua itu untuk memelihara kepentingannya kecuali dengan satu cara, yaitu meminta bantuan pada konsepsi akhlak yang mereka miliki untuk membela diri dari serangan tersebut. Di balik itu semua, seakan-akan ada filsafat yang berfungsi dengan matang dan pasukan setan yang menguasai ilmu pengetahuan. Keduanya senantiasa menjalankan proyeknya menghapuskan pandangan-pandangan moral dan menghilangkannya dari jiwa. Karena kelihaian sang pembunuh, orang yang terbunuh menyerahkan diri untuk dibunuh dengan senang hati. **(Hlm. 82-87)**

Ini adalah keadaan perempuan mereka. Sedangkan laki-laki, fenomena keindahan tahunan yang memikat ini tidak mendatangkan apa-apa bagi mereka kecuali kerinduan, hasrat, dan kebutuhan. Api syahwat asmara kebinatangan yang berkecamuk dalam dada tidak akan padam dengan adanya pemandangan pengumbaran nafsu baru dan keterbukaan, bahkan semakin membara dan meminta pemandangan lain yang lebih terbuka dan transparan. Mereka itu seperti orang yang terkena sedikit racun, maka rasa hausnya hampir tidak dapat tenang. Semakin dia tambah, dia semakin haus. Mereka selalu mempersiapkan obat, mengantisipasi cara dan situasi yang tepat untuk memadamkan syahwat yang membara. Pikiran dan keadaan mereka tidak pernah tenang tanpa itu. Gambar telanjang, kebiasaan terbuka, cerita-cerita asmara, dansa, dan teater yang dipenuhi emosi dan dorongan kuat tidak lain dari contoh dari usaha keras dan tipu daya yang mereka sepakati untuk memadamkan syahwat yang bergelora. Tapi sebenarnya untuk memancing dan menyalakannya, yang digerakkan masyarakat gila ini. Itulah kehidupan sosial yang sesat dalam dada setiap anggota masyarakat. Akan tetapi, mereka menamakannya dengan seni untuk menutupi kelemahan yang terselubung dalam jiwa dan kehidupan mereka.

Penyakit berat yang disebabkan syahwat kebinatangan ini masih senantiasa merapuhkan eksistensi bangsa-bangsa Barat dan menyedot energi kehidupan mereka dengan kecepatan luar biasa. Sejarah menunjukkan bahwa penyakit ini tidak pernah menyebar dalam sendi-sendi suatu bangsa kecuali membawanya kepada sumber kehancuran dan kebinasaan. Sebab, ini membunuh dalam diri

manusia segala sesuatu yang dianugerahkan Allah swt. berupa kekuatan akal dan fisik untuk bertahan dan memajukan kehidupan ini. Tidak akan ada ketenangan, kedamaian dan ketenteraman yang mesti bisa dimiliki manusia untuk melakukan pembangunan selama penggerak syahwat mengelilinginya dari segala penjuru. Perasaan lembut mereka senantiasa menjadi objek bagi setiap seni menggoda dan membangkitkan keinginan yang baru. Mereka dikelilingi godaan yang memiliki dorongan sangat kuat. Darah mereka selalu mendidih karena pengaruh pergaulan yang terlalu mengumbar nafsu, gambar gila-gilaan, film-film asmara, tari-tarian yang menggairahkan, pemandangan wanita yang cantik telanjang serta percampuran dengan lawan jenis. Bagaimana mereka dan generasi mereka yang sedang bertumbuh bisa mendapatkan suasana tenang stabil yang mesti ada untuk menumbuhkan kekuatan pikiran dan akal mereka di tengah-tengah gelombang godaan ini. Sementara itu, sebelum mereka sempat mencapai masa balig momok nafsu kebinatangan sudah harus membunuh dan menguasai mereka. Apabila mereka jatuh ke dalam pelukan momok ini, bagaimana mereka bisa selamat darinya dan dari bencana yang diakibatkannya? **(Hlm. 37-39)**

Bangsa yang paling terpengaruh gerakan pencegahan kelahiran adalah Prancis. Persentase kelahiran di negeri ini telah mengalami penurunan sejak empat puluh tahun secara berturut, sejak pecahnya perang dunia pertama. Hanya dua puluh kabupaten dari delapan puluh tujuh kabupaten yang ada di sana, yang persentase kelahiran melampaui persentase mortalitas. Sedangkan di enam puluh tujuh kabupaten lainnya, persentase kematian lebih tinggi dari pada kelahiran. Persentase kematian di beberapa kabupaten berada antara 130-170% pada setiap seratus kelahiran. Pada saat perang dunia pertama pecah dan negeri Prancis berada pada posisi sulit antara kematian dan kehidupan, para pemikirnya serta merta menyadari bahwa bangsa yang sial ini membutuhkan pemuda pejuang dan orang-orang yang mampu berperang. Seandainya jumlah anak muda dan remaja yang sedikit ini dikorbankan untuk membela tanah air di kala itu, maka tidak mungkin lagi selamat dari serangan musuh berikutnya. Kedalaman perasaan ini pada jiwa orang-orang Prancis menyebabkan pemikiran menambah keturunan menjadi dominan. Para penulis, jurnalis, orator hingga orang-orang berkedudukan penting dari tokoh-tokoh agama dan politik semuanya mengingatkan orang-orang dengan suara lantang supaya memperbanyak keturunan dan tidak memedulikan ikatan-ikatan tradisional pernikahan dan perkawinan. Mereka menyerukan kepada gadis-gadis perawan untuk mau menyumbangkan rahimnya melahirkan sebagai pengabdian kepada bangsa. Mereka layak dibanggakan dan dihormati, bukannya dicerca dan dikecam. Zaman yang bergejolak ini dengan sendirinya merupakan pendorong yang kuat bagi para penyeru kebebasan dan liberalisme. Karena itu, mereka memanfaatkan kesempatan yang singkat untuk menyebarkan semua teori-teori setan yang bercokol di pikirannya. **(Hlm. 72-73)**

Faktor pertama yang memaksa orang-orang Prancis tunduk kepada kekuatan syahwat adalah kemunduran kekuatan fisik dan kelemahan yang terjadi secara

gradual dari hari ke hari. Dorongan nafsu yang berkelanjutan telah melemahkan urat-urat saraf mereka. Penyembahan syahwat hampir terjadi meskipun mereka sangat sabar dan tangguh. Penyakit seksual telah menghancurkan kesehatan mereka. Dari awal abad kedua puluh jajaran pimpinan militer Prancis senantiasa mengalami penurunan tingkat kekuatan dan kesehatan badan yang dibutuhkan dalam masa aktif di ketentaraan Prancis dalam interval waktu beberapa tahun saja. Jumlah pemuda yang memenuhi tingkat kekuatan dan kesehatan seperti dulu senantiasa berkurang dan menjadi jarang di kalangan umat dalam perjalanan waktu. Ini adalah barometer autentik, seperti tingkat kebenaran dan ketepatan alat pengukur suhu, yang menunjukkan proses penurunan kekuatan fisik bangsa Prancis. **(Hlm. 113)**

Ujian luar biasa kedua yang menundukkan peradaban Prancis kepada kekejaman syahwat secara mutlak, penyebaran dan penerimaan pergaulan bebas adalah kehancuran sistem dan keruntuhan infrastruktur keluarga. **(Hlm. 114)**

Bangsa Prancis, sebagaimana yang telah lalu, senantiasa mengalami penurunan persentase kelahiran sejak enam puluh tahun secara berturut-turut. Dalam beberapa tahun, persentase angka mortalitas melampaui persentase kelahiran dan terkadang berada pada tingkat yang sama. Pada kesempatan lain, persentase kelahiran sangat sedikit melampaui tingkat mortalitas. Di sisi lain, generasi imigran di Prancis senantiasa tumbuh pesat hingga mencapai sekitar tiga juta orang dari empat puluh dua juta penduduk asli Prancis pada tahun 1931. Apabila keadaan ini berlanjut terus, maka besar kemungkinan pada akhir abad kedua puluh bangsa Prancis menjadi minoritas di negerinya sendiri. **(Hlm. 132)**

Jangan sampai seseorang mengira bahwa hanya bangsa Prancis yang mengalami itu dan yang lain tidak. Sebenarnya semua bangsa yang meyakini teori-teori moral dan prinsip-prinsip sosial ekstrem yang kami sebutkan tadi mengalami keadaan yang sama. **(Hlm. 123)**

Sebuah artikel diterbitkan dalam koran *Free Press* di Detroit Amerika menjelaskan bahwa terjadinya angka perkawinan yang rendah, tingkat perceraian yang tinggi dan buruknya hubungan tidak legal yang selalu berlangsung singkat antara laki-laki dan perempuan menujukan sepenuhnya bahwa kita mundur ke belakang menuju ke sifat binatang. Keinginan natural untuk memiliki keturunan menuju kehancuran, generasi yang lahir dikandung orang lain di luar istri. Perasaan ingin membina keluarga dan rumah tangga yang merupakan kemestian demi kelanjutan peradaban dan kekuasaan mendatang hampir hilang dari jiwa mereka. Selain itu, orang-orang mulai dihinggapi ketidakpedulian terhadap arah peradaban dan pemerintahan yang mereka tidak sadari. **(Hlm. 137)**

Semua penghambaan terhadap hawa nafsu, keengganan memikul konsekuensi perkawinan, kesenangan dengan kehidupan keluarga dan ketenteraman dalam ikatan perkawinan hampir-hampir menghapuskan perasaan keibuan perempuan yang merupakan fitrah rohani yang paling berharga dan tertinggi dalam diri kaum perempuan. Sebuah fitrah yang tidak hanya menjadi tumpuan kekekalan peradaban

dan kemajuan, tapi juga kekekalan kemanusiaan secara keseluruhan. Dampak negatif menghalangi kehamilan, menggiurkan janin dan membunuh anak tidak terjadi kecuali gara-gara hilangnya perasaan ini dalam hati perempuan. Informasi tentang cara menghalangi kehamilan tersedia untuk semua pemuda dan pemudi di Amerika Serikat, meskipun ada aturan perundang-undangan. Alat-alat dan pil anti-hamil diperjualbelikan di tokoh-tokoh sebagai barang legal yang selalu dibawa pelajar di sekolah dan di kampus, terlebih lagi wanita pada umumnya, supaya mereka tidak melewatkan kenikmatan masa-masa remaja. Seorang hakim di pengadilan Danver menulis, "Ada 495 anak perempuan siswa sekolah tingkat menengah atas pada usia dini telah memberikan pengakuan kepada saya bahwa mereka telah pernah mencoba hubungan seksual dengan anak laki-laki, tapi yang hamil di antara mereka hanya 25 orang. Sebagian besar di antara mereka memiliki kemahiran yang cukup tentang cara menghindari kehamilan. Keahlian ini telah sangat popular sehingga seseorang hampir-hampir tidak dapat memperkirakannya secara tepat tingkat popularitasnya. **(Hlm. 139)**

Majalah Amerika telah menyebutkan sebab-sebab yang masih mendorong penyebaran dan penerimaan kejahatan di sana dengan melaporkan bahwa ada tiga faktor satanic yang mengitari dunia kita sekarang. Semuanya dijual sangat mahal kepada penduduk dunia. *Pertama,* kebudayaan buruk yang mengumbar nafsu kekebalan dan kelarisannya meningkat secara kontinu pascaperang dunia pertama dengan kecepatan luar biasa. *Kedua,* film bioskop yang tidak hanya menumbuhkan perasaan mendewakan syahwat manusia, tapi juga memberikan mereka pelajaran praktis tentang masalah ini. *Ketiga,* dekadensi tingkat moralitas sebagian besar kaum perempuan dalam berpakaian transparan bahkan bertelanjang, dalam merokok secara berlebihan dan berbaur dengan laki-laki tanpa ikatan dan etika. Ketiga fasad ini semakin bertambah dan menyebar dari hari ke hari yang akan menyebabkan peradaban dan masyarakat Kristen hilang dan binasa. Apabila kita tidak membatasi kekejamannya, maka niscaya sejarah kita akan mengalami nasib yang sama dengan sejarah Roma dan bangsa-bangsa yang mengikutinya. Pendewaan hawa nafsu dan syahwat telah mengantarkan mereka pada sumber kebinasaan dan kehancuran bersama dengan minuman keras, wanita, kesibukan, dansa dan nyanyian. **(Hlm. 129)**

Sekarang kita mendengarkan kesaksian seorang dokter perempuan yang diceritakan Dr. Aisyah Abdurrahman (Bintusy-Syathi) dengan judul *Seks Ketiga akan Muncul* (*Jinsun Tsaalitshun fi-Thariiqihi ila-zh-Zhuhuur*) tentang apa yang beliau saksikan di Wina.

Situasi menghendaki aku pergi berlibur mengunjungi seorang sahabat, yang bekerja sebagai dokter di salah satu distrik di Wina. Setelah satu minggu yang melelahkan kami lewatkan di antara kertas-kertas burdi Arab di Daar al-Kutub, aku pikir hari Ahad adalah waktu paling tepat untuk kunjungan seperti itu. Alangkah herannya aku ketika sahabatku bergegas membuka pintu rumahnya dengan kentang di tangan yang sedang dikupasnya. Lalu dia mengantarku dengan

penuh kesantunan menuju dapur dan duduk di sana.

Perasaan heranku tidak luput dari perhatiannya sehingga dia serta merta bertanya kepadaku. "Engkau pasti tidak menyangka pemandangan seperti ini. Seorang dokter berada di dapur pada hari Ahad." Aku menjawab sambil tertawa, "Bekerja pada hari Ahad dapat aku memaklumi. Tapi kesibukanmu di dapur, dan aku tahu bahwa pekejaanmu berat, itu yang aku tidak duga sama sekali."

Teman itu menjawab,"Seandainya engkau membalikkannya, maka engkau lebih mendekati kebenaran. Bekerja di hari Ahad adalah aneh bagi kami seandainya ini bukan satu-satunya kesempatan untuk berdiri di sini sebagaimana yang engkau saksikan. Adapun kesibukanku di dapur, mungkin dengan itu aku belum melampaui tugasku sebab ini merupakan salah satu terapi kegelisahan yang aku dan engkau derita bersama ibu-ibu lain yang bekerja pada profesi publik."

Ketika aku menanyakan kepadanya rahasia kegelisahan ini, padahal keadaan sosial perempuan Barat relatif stabil, dia menjawab bahwa kegelisahan tersebut tidak ada hubungannya dengan beban kelelahan transformasi yang mesti terjadi pada generasi perempuan Timur yang akan datang. Ia hanya pengaruh perasaan timbulnya perkembangan baru yang diperkirakan kejadiannya oleh para ahli sosiologi, psikologi, dan biologi terhadap wanita karier. Mereka memperhatikan adanya perubahan lamban dalam eksistensinya yang pada awalnya tidak menarik perhatian seandainya data statistik tidak mencatatnya, yaitu penurunan kelahiran di kalangan wanita karier secara otomatis. Diasumsikan bahwa penurunan itu murni pilihan sendiri karena wanita karier sangat ingin mengurangi beban kehamilan, kelahiran dan menyusui di bawah tekanan kebutuhan dan stabilitas kerja. Akan tetapi, terbukti dari pengamatan statistik bahwa sebagian besar bukan karena pilihan, tapi karena kemandulan yang sulit disembuhkan. Dengan meneliti berbagai sampel dari kasus-kasus kemandulan terbukti bahwa pada umumnya tidak disebabkan oleh cacat organ nyata. Ini mengundang para pakar menghipotesiskan keberadaan perubahan tiba-tiba terhadap eksistensi wanita karier sebagai akibat dari peralihan materiil, pikiran dan saraf, baik disengaja maupun tidak dari kesibukan tugas keibuan, dunia kaum Hawa dan sebagai akibat dari ketergantungan mereka terhadap ide menyamai dan mengikuti laki-laki dalam bidang pekerjaan.

Ahli biologi secara teori mendasarkan hipotesis ini pada sebuah hukum alam yang terkenal, yaitu fungsi menciptakan organ. Dalam kasus kita ini, artinya fungsi keibuan yang menciptakan dalam diri kaum Hawa karakteristik istimewa bagi perempuan mau tidak mau akan hilang sedikit demi sedikit sejalan dengan menjauhnya perempuan dari fungsi keibuan dan keikutsertaan mereka dalam dunia laki-laki.

Kemudian para ahli menindaklanjuti hipotesis ini bahwa berbagai percobaan akan menguatkannya sampai pada taraf lebih jauh dari apa yang dinantikan. Karena itu, mereka mengumumkan dengan penuh rasa percaya dengan sikap konservatif kedekatan kelahiran seks ketiga. Yang karakteristik kewanitaan yang ditanamkan oleh pelaksanaan fungsi wanita yang telah berlangsung lama akan menghilang.

Lalu muncul berbagai tanggapan. *Pertama,* banyak wanita karier yang tidak menyenangi kemandulan dan menginginkan keturunan. *Kedua,* masyarakat modern mengakui ibu rumah tangga yang bekerja, melindungi haknya dan memberikan kepada mereka kesempatan menggabungkan antara kesibukan tugas sebagai ibu dan kewajiban profesi berdasarkan ketetapan hukum. *Ketiga,* masa perempuan mulai keluar dari dunia khususnya belum melewati beberapa generasi, sementara usia karakteristik keibuan telah melewati kurun waktu yang tak terhitung.

Jawaban atas tanggapan ini adalah keinginan istri yang bekerja memiliki anak selalu dibarengi rasa takut memikul beban dan menyesalkan pengaruh negatif beban ini atas keamanan posisinya di tempat kerja. Pengakuan terhadap ibu yang bekerja tidak terwujud kecuali dalam tingkatan sangat terbatas dan berlangsung di bawah tekanan hukum. Banyak sekali ditemui pemilik perusahaan yang mengutamakan orang-orang di luar ibu rumah tangga. Terakhir, meskipun keluarnya perempuan terhitung baru, tapi hal ini disertai perhatian yang sangat mencolok untuk menyamai laki-laki dan mereka bersikeras mendapatkan persamaan. Kuatnya pengaruh ide persamaan terhadap saraf dan dada perempuan mempercepat inisiatif perubahan.

Para pemerhati masalah ini masih dengan giat mengikuti perkembangan yang terjadi terhadap eksistensi perempuan. Mereka melakukan pengamatan dengan cermat terhadap data-data statistik yang menunjukkan kasus-kasus kemandulan di kalangan wanita karier, ketidakmampuan menyusui-karena air susu yang kering, dan hilangnya organ-organ khusus untuk menjalankan fungsi keibuan. (Koran Harian *Al-Ahram*).

Dari artikel koran *Akhbaar,* Musa Shabri menulis dari Stolkhom.

Seorang profesor di salah satu perguruan tinggi Swedia menyampaikan bahwa kita benar-benar mengajarkan putra putri di sekolah tingkat lanjutan di usia dini segala sesuatu tentang seks secara transparan. Kita tidak memiliki problem seks. Kenikmatan seks sama dengan kenikmatan makanan lezat dan kenikmatan berpakaian rapi. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan sesuatu yang natural dan lumrah. Apa yang dibolehkan bagi pemuda wajib pula dibolehkan kepada gadis.

Kesimpulannya, panggilan seks di Swedia merupakan panggilan natural, seperti panggilan perut dan akal. Tidak ada sesuatu yang perlu ditahan di dalamnya. Masyarakat mereka telah berkembang sampai kepada pandangan abstrak terhadap seks antara laki-laki dan perempuan. Saya kaget saat berjalan-jalan santai di taman-taman Sconsin pada suatu pagi hari yang cerah di dekat kolam renang untuk anak-anak. Saya melihat anak laki-laki dan perempuan mandi di air dalam keadaan telanjang bulat, padahal mereka sudah berusia antara delapan dan sebelas tahun. Saya semakin kaget ketika mengetahui bahwa orang-orang dewasa, laki-laki dan perempuan juga turun di pantai dalam keadaan telanjang. Keduanya turun ke pantai dalam keadaan telanjang tidak mengundang perhatian seseorang sama sekali!

Pertanyaan, apakah yang akan dilakukan perempuan yang menjadi ibu di luar nikah?

Jawabannya, apabila dia menggugurkan janinnya maka itu adalah tanggung jawabnya. Dan apabila tidak maka negara menjamin pengawasan, pemeliharaan dan pendidikan anak itu secara gratis sampai usia enam belas tahun. Anak itu akan tercatat pada catatan sipil dengan nama ibunya atau bapaknya apabila dia mengakuinya. Masyarakat memberikan anak ilegal atau anak dari ibu-ibu yang tidak menikah segala penghargaan dan penghormatan.

Di sini kami bertanya-tanya secara serius. Apabila Swedia yang dianggap termasuk negara paling maju di dunia, adakah terbayangkan bahwa kita dan negara-negara lain akan, cepat atau lambat, akan mengalami nasib seperti mereka?

Bukti kemajuan Swedia sebagai salah satu negara terkemuka di dunia didukung data statistik dan diakui semua kajian ilmiah.

Secara nasional, rata-rata pendapatan per kapita warga Swedia sama dengan 521 Pound Mesir per tahun, yaitu sekitar 43 Pound Mesir per bulan.

Sistem sosialisme di Swedia hampir menghilangkan perbedaan kelas dengan penerapan sistem pajak vertikal, pengadaan berbagai jenis jaminan kesehatan dan sosial yang tidak didapatkan di negara-negara lain.

Setiap warga negara berhak mendapatkan asuransi kesehatan, santunan sakit yang diberikan dalam bentuk kas, dan pengobatan gratis di rumah sakit.

Bantuan keibuan dibayarkan kepada setiap wanita. Bantuan ini meliputi biaya melahirkan, pengawasan dokter di rumah sakit dan bantuan tambahan bagi setiap anak baru lahir.

Asuransi kecelakaan kerja harus ada. Syarat bantuan bagi pengangguran paling mudah secara internasional.

Negara memberikan bantuan sosial kepada anak-anak hampir mencapai angka mimpi. Di antaranya, bantuan materi sebanyak 40 Pound Mesir per tahun bagi anak-anak sampai mereka berusia enam belas tahun. Pengawasan kesehatan gratis dan biaya transportasi rekreasi dinikmati anak-anak sampai mereka berusia empat belas tahun. Taman kanak-kanak dengan biaya sangat murah untuk menjaga anak-anak di bawah usia sekolah sepanjang hari.

Pendidikan gratis pada semua tingkat dengan bantuan pakaian, *living cost* untuk yang tidak mampu dan *allowance* pendidikan mencapai 250 Pound Mesir. Negara memberikan pinjaman untuk kelengkapan rumah tangga bagi pasangan baru mencapai 300 Pound dengan bunga rendah dilunasi dalam masa lima tahun.

Sepertiga dari pajak yang dibayar rakyat Swedia dibelanjakan negara untuk jaminan sosial; 80% dari dana tersebut dibayarkan dalam bentuk kas. Anggaran kementerian urusan sosial merupakan anggaran belanja tertinggi tahun ini, mencapai 334 juta Pound; menyusul anggaran kementerian pendidikan yang mencapai 133 juta Pound. Sementara itu, anggaran belanja istana raja hanya sekitar 400 ribu Pound saja.

Meskipun ada indikator kestabilan hidup dan pembentukan keluarga, skala

jumlah penduduk Swedia cenderung menurun. Meskipun negara memberikan jaminan pernikahan kepada anak gadis, menjamin kehidupan anaknya sampai menyelesaikan kuliahnya, keluarga Swedia masih tetap menuju pada kecenderungan tidak melahirkan anak sama sekali.

Ini membawa konsekuensi penurunan persentase orang kawin terhadap orang kawin dan semakin meningkatnya persentase jumlah kelahiran di luar nikah dengan catatan bahwa ada 20% pemuda dan pemudi yang mencapai usia balig tidak kawin sama sekali.

Masa industrialisasi dan masyarakat sosialis mulai muncul di Swedia pada tahun 1870. Persentase ibu yang tidak menikah pada tahun itu 8%. Persentase ini meningkat sampai 16% pada tahun 1920. Saya tidak mendapatkan data statistik setelah itu, tapi tidak disangsikan bahwa itu semakin bertambah.

Persentase perceraian di Swedia adalah yang tertinggi di dunia. Satu dari setiap enam atau tujuh perkawinan mengalami perceraian sesuai dengan data statistik yang dibuat kementerian sosial Swedia. Persentase ini bermula dari angka kecil dan semakin bertambah. Pada tahun 1925 terjadi 26 perceraian setiap 100 ribu penduduk. Angka ini meningkat menjadi 104 pada tahun 1952 dan 114 pada tahun 1954.

Ini disebabkan 30% dari perkawinan terjadi secara terpaksa di bawah tekanan situasi tertentu setelah sang gadis hamil. Perkawinan secara terpaksa biasanya tidak bertahan lama. Perceraian juga didukung dengan undang-undang Swedia yang tidak meletakkan hambatan apa pun melakukan perceraian. Apabila suami-istri telah memutuskan bahwa keduanya ingin cerai, maka urusannya mudah. Apabila salah satu meminta cerai, maka alasan sesederhana apa pun yang diajukan memungkinkan talak jatuh.

Apabila kebebasan cinta terjamin di Swedia, di sana masih ada kebebasan lain yang dinikmati sebagian besar warganya, yaitu kebebasan tidak beriman kepada Allah. Telah tersebar di Swedia gerakan pembebasan dari gereja secara absolut. Fenomena ini menjamur juga di Norwegia dan Denmark. Guru-guru di sekolah dan perguruan tinggi membela kebebasan ini dan menularkannya ke dalam pikiran remaja dan pemuda. Gereja ada di setiap tempat, tapi lebih mirip dengan museum peninggalan sejarah. Negara mendanai gereja dan membayar gaji para pastor. Tapi gereja tidak terbuka kecuali pada hari minggu pagi untuk beberapa saat dan tidak dikunjungi kecuali sejumlah terbatas dari para orang tua, seperti nenek saya dan nenek kamu. Lelucon yang Anda dengarkan dari mereka bahwa jam kerja gereja dibatasi hanya sampai tiga jam per minggu dan gereja boleh libur setelah itu. Mereka tidak lagi mengimani agama sebagai wasilah memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Inilah fenomena baru yang mengancam generasi baru di Swedia dan negara-negara Skandinavia lainnya. Kealpaan iman membuat mereka cenderung menyeleweng dan mengonsumsi narkotik dan alkohol.

Diperkirakan ada 175 ribu anak dari keluarga yang memiliki ayah pecandu. Ini sama dengan 10% dari jumlah total anak-anak keluarga. Jumlah anak remaja yang lari kepada minuman keras semakin berlipat ganda. Remaja berusia antara

15-17 tahun yang ditangkap polisi Swedia dalam keadaan mabuk berat meningkat tiga kali lipat sejak 15 tahun terakhir. Kebiasaan mengonsumsi minuman keras di kalangan pemuda dan pemudi berjalan semakin buruk. Hal itu membawa akibat menakutkan. Sepuluh dari anak Swedia yang mencapai usia balig menderita gangguan pikiran yang menyertai penyakit fisik mereka. Tidak ada keraguan bahwa kebebasan untuk tidak beriman semakin memperparah kelainan jiwa ini. Ini juga menyebabkan keretakan keluarga dan mendekatkan mereka pada jurang kehancuran keturunan.

Seorang jurnalis Norwegia berkata kepadaku bahwa masa depan pemuda Skandinavia sedang menuju jurang kehancuran tanpa iman.

Aku bertanya keadaannya, "Apa yang dilakukan pemerintah anda untuk mencegah bahaya ini." Dia menjawab, "Pemerintah kami juga tidak beriman." *(Harian Akhbaar)*

Kami menutup bab ini tanpa komentar atau tambahan atas berita yang menakutkan ini sebab berita tersebut telah berbicara sendiri. Mereka yang melanggar hukum fitrah tidak mungkin terus melangkah tanpa hambatan. Meski pun semua pintu kebaikan dunia, kesejahteraan hidup, pemasukan yang berlipat ganda dan berbagai jaminan materi yang imajinatif dibuka bagi mereka, tapi ini tetap merupakan hukuman yang menakutkan. Hukum fitrah kehidupan manusia sangat keras, tidak pilih kasih, mesti terjadi dan tidak dapat dikontrol.

Ini adalah hukum yang dikatakan Dr. Alexis Karl, "Mereka tidak menyadari bahwa jasad dan perasaan mereka ditimpa hukum alam, hukum yang paling misterius, meskipun kepadatannya sama dengan hukum duniawi. Mereka juga tidak menyadari bahwa mereka itu tidak akan sanggup melanggar hukum-hukum tersebut tanpa menerima balasannya."

Allah telah memperingatkan hamba-hamba-Nya tentang beberapa akibat atas pelanggaran hukum-hukum ini. Mereka melarikan diri dari ajaran dan petunjuk Allah yang sesuai dengan sunnah-Nya di alam semesta. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari akibatnya.

"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." **(al-An'aam: 44-45)**

"Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berpikir." **(Yunus: 24)**

Mudah-mudahan dengan ini, kita telah menjelaskan masalah faktor-faktor fitriah yang menempatkan manusia pada satu jalan yang harus ditempuhnya, yaitu jalan Allah swt., Islam agama yang benar.

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam...." **(Ali Imran: 19)**

Islam yang diturunkan Allah kepada Muhammad saw. hamba dan rasul-Nya.

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." **(Ali Imran: 85)**

B. FAKTOR-FAKTOR PENGUAT RABBANIAH

1. Faktor-Faktor Penguat Rabbaniah di Dunia

Hukuman fitriah yang telah dijelaskan pada pembahasan faktor-faktor penguat yang lalu merupakan jenis hukuman yang berasal dari premis-premis tertentu atau jenis masalah yang terealisasi apabila sebab-sebabnya terpenuhi. Sedangkan faktor penguat yang kita bicarakan sekarang ini adalah hukuman yang timbul dari dosa dengan perbuatan Allah secara paksa kepada orang yang berdosa. Meski pun demikian, pada hakikatnya segala sesuatu adalah perbuatan Allah. Tapi pada faktor penguat yang lalu, hukumannya merupakan akibat yang tampak dalam bentuk jelas tanpa ada intervensi Tuhan yang terlihat di dalamnya. Sedangkan ini, intervensi Tuhan secara paksa jelas terlihat di dalamnya.

Untuk lebih jelasnya, kami menyebutkan satu contoh. Salah satu hukuman fitriah homoseksualitas (*liwaath*), adanya pasangan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan menyebabkan kerusakan proses produksi keturunan yang mengancam kelanjutan jenis manusia.

Seperti umat Luth, saat penyakit semacam ini menimpa dan menyebar, penyakit itu menggiringnya kepada kebinasaan jika mereka terus-menerus mempraktikkan penyelewengan tersebut. Ini merupakan hukuman fitriah atas dosa itu sendiri. Sebagai tambahan atas hukuman fitriah tersebut, Allah swt. mengazab umat tersebut dengan azab lain yang menghancurkannya. Allah membalik tanah tempat tinggal mereka dan menghujaninya dengan batu dari neraka yang membara.

Yang kita maksudkan dalam pembahasan saat ini adalah hukuman Ilahi yang

dialamatkan kepada orang-orang yang menyeleweng dan melakukan kejahatan.

Allah swt. telah mengisahkan kepada kita dalam Al-Qur`an berbagai jenis hukuman yang pernah ditimpakan kepada berbagai kaum karena kejahatan dan penyimpangan mereka. Kami akan menukilkan kisah-kisah tersebut terlebih dahulu supaya masalah ini jelas. Setelah itu, kami akan memberikan beberapa komentar. Pembahasan ini akan terbagi ke dalam dua bagian, seperti contoh-contoh hukuman dan komentar.

Contoh-Contoh Hukuman

a. Qarun

"Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.' Qarun berkata, 'Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku.' Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, 'Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.' Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, 'Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar'. Maka Kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, 'Aduhai. Benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita (pula). Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari (nikmat Allah).'" **(al-Qashash: 76-82)**

b. Penghuni Surga

"Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-

sungguh akan memetik (hasil)-nya di pagi hari dan mereka tidak mengucapkan 'Insya Allah', lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, lalu mereka panggil memanggil di pagi hari, 'Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.' Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. 'Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu.' Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya). Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, 'Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan), bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya).' Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, 'Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?' Mereka mengucapkan, 'Mahasuci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.' Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya cela-mencela. Mereka berkata, 'Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas.' Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.'" **(al-Qalam: 17-33)**

c. Pemilik Dua Kebun

"Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika ia bercakap-cakap dengan dia, 'Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat.' Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata, 'Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari Kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku di kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu.' Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, 'Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku (percaya bahwa) Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu Maasyaa Allah, laa quwwata illaa billah (Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku (kebun) yang lebih baik daripada kebunmu (ini); dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan (petir) dari langit kepada kebunmu, hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali

kamu tidak dapat menemukannya lagi.' Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan dia berkata, 'Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku'. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah; dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya." **(al-Kahfi: 32-43)**

d. Orang-Orang Yahudi yang Melanggar Kehormatan Hari Sabtu

"Dan tanyakanlah kepada bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata, 'Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?' Mereka menjawab, 'Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa.' Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, Kami katakan kepadanya, 'Jadilah kamu kera yang hina.'" **(al-A'raaf: 163-166)**

e. Kaum Nuh

"Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan, 'Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman.' Maka dia mengadu kepada Tuhannya, 'bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah (aku).' Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh). Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku." **(al-Qamar: 9-16)**

"Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa dan Kami memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Dan Kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya." **(al-Anbiyaa`: 76-77)**

f. 'Aad

"Kaum 'Aad pun telah mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. Sesungguhnya Kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang. Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku." **(al-Qamar: 18-21)**

"Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus-menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk). Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka." **(al-Haaqqah: 6-8)**

g. Tsamud

"Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu). Maka mereka berkata, 'Bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia (biasa) di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila.' Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.' Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong. Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran). Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya. Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang." **(al-Qamar: 23-31)**

h. Kaum Luth

"Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut-pengikutnya, ia berkata, 'Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.' Para utusan menjawab, 'Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar. Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.' Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu. Luth berkata, 'Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku), dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina.' Mereka berkata, 'Dan bukankah

kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?' Luth berkata, 'Inilah putri-putri (negeri)-ku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal).' (Allah berfirman), 'Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan).' Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman." **(al-Hijr: 61-77)**

"Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." **(Huud: 82-83)**

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan buruk (faahisyah) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?' Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, 'Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri.' Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." **(al-A'raaf: 80-84)**

i. Kaum Syu'aib

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada segolongan dari pada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya dan ada (pula) segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita. Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya.' Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib

yang menyombongkan diri berkata, 'Sesungguhnya kami akan mengusir kamu hai Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami.' Berkata Syu'aib, 'Dan apakah (kamu akan mengusir kami), kendatipun kami tidak menyukainya? Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki (nya). Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.' Pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang kafir berkata (kepada sesamanya), 'Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu jika berbuat demikian (menjadi) orang-orang yang merugi.' Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, (yaitu) orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu; orang-orang yang mendustakan Syu'aib mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, 'Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah-amanah Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?'" **(al-A'raaf: 85-93)**

j. Fir'aun dan Kaumnya

وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ ١٣٠

"Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Fir'aun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan...." **(al-A'raaf: 130)**

"Maka Kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab (yang telah diterangkan itu) mereka pun berkata, 'Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan (perantaraan) kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan bani Israel pergi bersamamu.' Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu." **(al-A'raaf: 133-136)**

k. Bani Israel

"Dan telah Kami tetapkan terhadap bani Israel dalam kitab itu, 'Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.' Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan)

pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri; dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat (Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan), niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman." **(al-Israa': 4-8)**

"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain.' Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar daripadanya. Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami akan memasukinya.' Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, 'Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman'. Mereka berkata, 'Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.' Berkata Musa, 'Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu.' Allah berfirman, '(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu.'" **(al-Maa'idah: 20-26)**

1. Sahabat Nabi Saw.

"Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukminin) di medan peperangan yang banyak dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada

Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(at-Taubah: 25-27)**

"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu; dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman." **(Ali Imran: 152)**

Komentar

a. Dapat dilihat pada contoh-contoh qurani lalu bahwa hukuman paksaan ilahi (*'uquubatul-qahril-ilaahi*) di dunia muncul dalam berbagai bentuk, seperti tenggelam, angin topan, penyakit atau gempa dan sebagainya. Pada hakikatnya, hukuman tersebut terkadang dalam bentuk musibah yang menimpa manusia sebagai pengaruh dari hukuman paksaan. Makna ini telah disebutkan dalam ayat,

   وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

   "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)." **(asy-Syuura: 30)**

   Apabila hukuman itu bukan musibah, maka ia merupakan pengajaran, ujian atau peningkatan kedudukan (*maqaam*).

   "...Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya)...." **(al-Anbiyaa`: 35)**

b. Hukuman paksaan ilahi yang umum (*'uquubatul-qahril-ilaahil-'aam*) tidak muncul, kecuali didahului dengan kemakmuran sebab membantu orang-orang zalim dan kafir merupakan salah satu sunnah Allah. Anda menyaksikan orang-orang zalim, bagaimanapun mereka diperingati mereka tidak akan sadar. Ketika itulah azab paksaan Ilahi turun sehingga mereka hancur. Makna ini telah disebutkan ayat berikut.

   "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka bermohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi

keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." **(al-An'aam: 42-45)**

c. Karena melihat bala dan kesejahteraan turun kepada mereka dan kepada orang-orang selain mereka, maka orang-orang kafir dan lalai itu tidak menyangka bahwa di dalamnya ada campur tangan Allah terhadap apa yang terjadi. Mereka menyangka bahwa itu semua semata-mata peristiwa natural dan kebetulan tak terencana. Apabila terjadi gempa, tanah longsor, tenggelam, angin topan dan petir, mereka tidak mengaitkannya dengan hukuman paksaan Ilahi. Mereka beranggapan bahwa selama itu terjadi juga kepada orang-orang selain mereka dan mereka juga belum punah, maka itu tidak ada hubungannya dengan hukuman paksaan Ilahi. Al-Qur`an telah menyebutkan makna ini dengan firman-Nya,

   "Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, (lalu penduduknya mendustakan nabi itu), melainkan Kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata, 'Sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan,' maka Kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya." **(al-A'raaf: 94-95)**

   "...Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya." **(ar-Ra'd: 13)**

d. Sikap orang muslim kontras dengan sikap orang kafir dan yang lalai. Tidak ada musibah bagi mereka, kecil atau besar, khusus atau umum kecuali menjadikan dia merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang layak menerima hukuman sehingga dia kembali kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.

   "Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.' Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(Ali Imran: 165)**

   Dapat disimpulkan, orang muslim mengambil pelajaran dari musibah sehingga itu mengembalikannya kepada Allah dan memikirkan apa yang telah diperbuatnya sehingga layak menerima itu. Mereka mengintrospeksi diri dan

menyucikannya. Di samping itu, dapat disimpulkan bahwa dia ridha dengan musibah sebab itu merupakan hukuman singkat terhadap dosa di dunia yang membersihkan dia dari dosa tersebut. Dia bersabar, optimis dan tidak berputus asa. Dalam hadits disebutkan,

﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ وَ حَطَّتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا (متفق عليه)﴾

"Tidak ada seorang muslim yang ditimpa rasa sakit karena tertusuk duri atau lebih dari itu kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosanya berguguran seperti pohon yang menjatuhkan daunnya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

﴿مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَ لاَ وَصَبٍ وَ لاَ هَمٍّ وَ لاَ حَزَنٍ وَلاَ أَذًى وَ لاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يَشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (متفق عليه)﴾

"Tidak ada penyakit, penyakit kronis, kesusahan, kesedihan, penderitaan dan kekalutan, bahkan duri yang menusuk seorang muslim kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya dengan itu." **(HR Bukhari dan Muslim)**

﴿مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنَةِ فِى نَفْسِهِ وَ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَ مَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ (متفق عليه)﴾

"Bencana senantiasa menimpa diri, anak dan harta orang mukmin dan mukminah sampai dia bertemu dengan Allah ta'ala tanpa dosa." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Musha'ab bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya r.a. yang berkata bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw., *"Orang apakah yang paling keras cobaannya?" Nabi menjawab, "Para Nabi, kemudian orang yang semisal dengan mereka dan seterusnya. Seseorang diuji sesuai dengan agamanya. Apabila dia bersikap teguh dalam agamanya, maka cobaannya pun semakin keras. Apabila dia lemah dalam agamanya, maka Allah mengujinya sesuai dengan agamanya. Bencana itu senantiasa mengikuti hamba sampai Allah membiarkannya berjalan di atas bumi tanpa dosa."* **(HR at-Tirmidzi)**

Jabir r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. masuk ke rumah Ummu as-Saa'ib r.a. seraya beliau bertanya, *"Apa yang membuat kamu berjalan cepat?" Dia menjawab, "Demam, semoga Allah memberkatinya!" Nabi berkata kepadanya, "Janganlah kamu mencemoohkan panas demam. Sesungguhnya ia menghilangkan dosa-dosa anak Adam seperti bara api menghilangkan karat besi."*

e. Hukuman paksaan Ilahi (*'uquubatul-qahril-ilaahi*) di dunia tidak mesti menimpa setiap orang kafir atau orang munafik. Hukuman ini terkadang turun dan

terkadang juga Allah membantu orang-orang seperti mereka sebelum diazab di akhirat nanti dan azab akhirat sangat pedih.

"Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang telah Kami binasakan dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya). Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. Janganlah kamu lari tergesa-gesa; kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik), supaya kamu ditanya. Mereka berkata, 'Aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.' Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai yang tidak dapat hidup lagi." **(al-Anbiyaa`: 11-15)**

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri..." **(an-Nisaa`: 60-62)**

"Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian. Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak, anak-anak yang selalu bersama dia dan Aku lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya. Sekali-kali tidak (akan Aku tambah) karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al-Qur'an). Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan." **(al-Mudatstsir: 11-17)**

f. Hukuman paksaan Ilahi terkadang berupa penguasaan suatu bangsa atas bangsa lain atau manusia atas manusia.

"Katakanlah, 'Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain....'" **(al-An'aam: 65)**

Mungkin bentuk menakutkan dari realitas ini akan menunjukkan kepada kita fenomena ini. Allah swt. telah menciptakan alam ini untuk kepentingan manusia, lalu mengapa orang menggunakannya untuk menghancurkan segala sesuatu? Mungkin apa yang terjadi pada perang dunia pertama dan kedua merupakan dua contoh jenis paksaan ini.

Allah swt. telah menguasakan orang-orang nonmuslim atas orang-orang

muslim karena dosa-dosa mereka. Ada satu kata hikmah yang menggambarkan sunnah Allah ini, *"Apabila orang yang mengetahui-Ku berbuat maksiat kepada-Ku, Aku akan menguasakan kepadanya orang yang tidak mengenal-Ku."* Ada berbagai atsar yang mendukung hikmah ini dan realitas membuktikannya.

g. Anda mengetahui dari penjelasan terdahulu bahwa hukuman paksaan Ilahi tampak dalam berbagai bentuk fenomena dan semuanya tertutup oleh alam sebab.

Di sini kita akan menyebutkan kembali pemikiran yang telah berkali-kali disebutkan, *"Sesungguhnya orang kafir tidak dapat melihat kecuali sebab materiil yang dekat."*

Sedangkan orang mukmin berpandangan bahwa banyak sebab materiil yang disertai sebab-sebab gaib yang diketahuinya melalui perantara rasul yang tepercaya. Misalnya kematian, ia memiliki sebab nyata seperti berhentinya jantung dan sebab gaib, yaitu tercabutnya ruh dari jasad dengan perantara malaikat.

Orang mukmin setelah itu berpandangan bahwa sebab nyata dan gaib selalu terjadi dengan kekuasaan Allah. Karena itulah orang-orang mukmin memiliki kemampuan iktibar, suatu kemampuan yang telah mati dalam diri orang kafir. Orang mukmin selalu menyaksikan Allah swt. di balik segala sesuatu, di balik kenikmatan dan kesusahan, kemenangan dan kekalahan, mudharat dan manfaat, serta di balik kelapangan dan kesempitan.

"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman." **(at-Taubah: 14)**

"...Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya)...." **(al-Anbiyaa`: 35)**

Orang kafir buta mata dan batin. Dia tidak melihat, kecuali lahir segala sesuatu dan tidak mengetahui hakikatnya.

"Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia...." **(ar-Ruum: 7)**

Orang kafir selalu tersiksa dan menderita secara fisik dan psikologis dan tidak merasa bahwa itu disebabkan oleh kejauhannya dari jalan Allah, agama dan syariat-Nya atau Islam.

2. Faktor-Faktor Penguat Rabbani di Akhirat

Pembicaraan tentang akhirat menempati tingkatan kedua setelah pembicaraan mengenai Allah *'Azza wa Jalla*, tapi kita memulai kajian dalam tiga dasar ini (*al-ushuluts-tsalaatsah*) dengan pembicaraan mengenai Allah dan menutupnya dengan

pembicaraan mengenai akhirat dengan pertimbangan bahwa akhirat merupakan akhir perjalanan dan Islam merupakan jalan menuju ke akhirat. Dengan demikian, akhirat merupakan penutup perjalanan.

Di sela-sela pembicaraan tentang akhirat akan diberikan uraian dengan gaya yang beragam serta dinukilkan pandangan para tokoh yang telah menulis tentang masalah ini supaya muatannya dapat tertanam dalam hati dengan kuat. Pembicaraan ini dimulai dengan mengutip Syaikh Sa'id an-Nursi dan menutupnya dengan ucapan al-Maududi. Ada sedikit perubahan dalam ucapan keduanya, tapi tidak sampai merusak makna demi keselarasannya dengan karakter buku ini. Apabila banyak kutipan dalam bab ini, tidak bermaksud membolak-balik pembicaraan ini dari segala segi--supaya tidak ada lagi alasan bagi orang-orang kafir. Tidak ada yang kami inginkan dari buku ini kecuali pendidikan iman. Segala sesuatu yang dapat membantu melakukan itu diambil tanpa melihat kepada kritik yang mungkin dilontarkan para kritikus.

a. Pendapat Syaikh Sa'id an-Nursi tentang hari Akhir

Marilah kita mulai berbicara tentang hari Akhirat!

Syaikh Sa'id an-Nursi berkata,

"Lihatlah kekuatan kebenaran Padang Mahsyar dan akhirat. Tidak mungkin ada pemerintahan atau kekuasaan tanpa memberikan balasan bagi mereka yang taat dan ganjaran bagi mereka yang menentang.

Apalagi kalau Penguasa itu memiliki kedermawanan agung yang menghendaki kebaikan dan kemuliaan Mahaagung yang menghendaki simpati. Tempat ini (akhirat) tidak mencapai sepersepuluh dari kedermawanan dan kemuliaan tersebut.

Apalagi, kalau Penguasa itu mempunyai kasih sangat luas yang menghendaki kebaikan sesuai dengan keluasan kasihnya; memiliki ketinggian yang menghendaki pengajaran orang yang tidak meninggikan dan tidak memuliakannya.

Apalagi kalau Dia memiliki kebijaksanaan Mahatinggi yang menghendaki perlindungan urusan kekuasaan-Nya dengan mengasihi orang-orang yang berlindung di bawah payung kekuasaan-Nya serta menghendaki pemeliharaan kerabat kerajaan-Nya dengan memelihara hak rakyat-Nya.

Apalagi kalau Dia memiliki perbendaharaan Mahabesar dan kedemawanan mutlak yang menghendaki keberadaan tempat menerima tamu yang selalu dikunjungi.

Bagaimana tidak, sedangkan Dia memiliki kesempurnaan yang dapat mengungkap dengan sangat jelas perbuatan para penjahat. Bagaimana tidak, sedangkan Dia memiliki keindahan tidak ada tara dan kelembutan kebaikan tidak ada banding. Ini semua menghendaki kesaksian, orang-orang yang menyaksikan dan orang-orang yang dimabuk rindu karena keindahan abadi tidak puas dengan objek kerinduan yang bersifat sementara.

Apalagi saksi-saksi kekuasaan-Nya menunjukkan bahwa Dia berada pada puncak keagungan.

Lihatlah kepada rakyat-Nya, seakan-akan mereka berkumpul di rumah persinggahan yang selalu penuh dan kosong silih berganti setiap hari. Mereka seakan-akan hadir di lapangan ujian yang berganti setiap saat. Inilah mereka sekarang berhenti untuk menyaksikan kebesaran ciptaan sang Raja. Ini semua menghendaki secara darurat keberadaan tempat abadi di balik rumah, lapangan dan tempat berkumpul tersebut yang dipenuhi benda-benda terindah yang pernah mereka saksikan dalam perjalanan.

Apalagi, jika Raja itu memiliki sistem hukum yang sangat tertib. Dia bahkan menulis dan memerintahkan penulisan segala kebutuhan yang rendah, perbuatan yang hina dan pelayanan yang sedikit. Dia memerintahkan pengambilan gambar segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan-Nya dan mendokumentasikan segala amal perbuatan. Dokumentasi ini menghendaki perhitungan, khususnya terhadap perbuatan-perbuatan rakyat yang sangat signifikan.

Apalagi apabila Raja itu telah menjanjikan dan memberikan ançaman berkali-kali tentang hal yang sangat mudah realisasinya bagi Dia, tapi keberadaannya sangat urgen bagi rakyat. Menyalahi janji merupakan perbuatan yang sangat jauh dari kemuliaan dan kemahakuasaan.

Apalagi apabila utusan Raja telah memberitakan bahwa sang Raja mempersiapkan bagi orang-orang taat dan orang-orang berdosa tempat menerima pahala dan ganjaran. Dia telah menjanjikan itu dengan tegas dan memberikan ancaman yang sangat keras. Dia Mahasuci untuk menjadi hina dan menyalahi janji. Para rasul telah memberitakan itu secara mutawatir. Kekuasaan yang sangat agung ini tidak berlandaskan pada hal-hal yang hina, rendah dan berganti setiap saat.

Apalagi apabila Raja itu telah memperlihatkan dalam rumah-rumah dan lapangan yang akan hilang dan binasa itu berbagai tanda kebijaksanaan yang memesona, inayah yang nyata dan keadilan sangat tinggi yang diketahui dengan penuh keyakinan orang yang memiliki mata hati bahwa tidak mungkin didapati sesuatu yang melampaui kesempurnaan hikmah, inayah, rahmat dan keadilan-Nya. Seandainya dalam wilayah kerajaan-Nya tidak ada tempat-tempat yang abadi, maka secara otomatis hikmah yang disaksikan ini, kasih sayang nyata dan keadilan yang tampak ini dapat diingkari.

Apalagi kedermawanan yang tidak mengenal akhir itu menghendaki pemberian rezeki dan kenikmatan yang tak terbatas. Keduanya menghendaki penerimaan karunia rezeki dan kenikmatan yang tak terhingga. Ini menghendaki keberadaan zat yang dermawan supaya keabadian nikmat itu dapat terbalas dengan kesyukuran atas nikmat abadi tersebut. Apabila tidak demikian, maka orang yang menerima nikmat itu merasakan penderitaan karena mengingat kebinasaan yang abadi.

Hakikat yang tetap abadi adalah Pemilik keindahan wajib disaksikan keindahan-Nya dan dipandang kebaikan-Nya. Kebaikan dan keindahan menghendaki saksi dan kesaksian.

Alam semesta ini tanpa keraguan menghendaki keberadaan akhirat sebagaimana ia mengharuskan keberadaan Pencipta.

Apalagi apabila raja alam semesta ini memberikan pertolongan kepada orang yang terabaikan, butuh bantuan serta orang yang berdoa. Dia mendengarkan panggilan yang paling tersembunyi dari makhluk. Dengan demikian, kebutuhan paling besar dari hamba dan makhluknya yang paling agung dan tercinta pasti terpenuhi. Khususnya apabila doanya hamba tersayang diaminkan semua makhluk dengan ucapan dan isyarat. Tidak ada kebutuhan yang lebih besar daripada kekekalan, khususnya apabila kebutuhan itu kemudahannya seperti satu kedipan mata saja, suatu kebutuhan yang mudah sangat pengadaannya bagi sang Raja yang Mahamulia.

Apalagi kalau hamba tercinta itu memohon dengan berbagai macam permohonan yang mengundang empati, merendahkan diri dengan berbagai kefakiran dan mencari cinta dengan berbagai macam jenis ibadah. Para nabi, wali, orang-orang pilihan, pencari surga dan kekekalan, kebahagiaan abadi dan keridhaan berdiri di belakang mengaminkan doanya.

Seseorang harus pintar-pintar menyadari bahwa dunia tidak berdiri sendiri dan tidak pula untuk dirinya, tapi ia merupakan tempat yang penuh dan kosong silih berganti, yang telah dihuni banyak musafir yang telah dipanggil Tuhan yang Mahamulia ke tempat keselamatan (*daarus-salaam*). Dunia bukan untuk bersenang-senang dan bersantai saja dengan bukti bahwa Anda merasa senang sementara waktu, kemudian akan merasakan sakit sepanjang masa setelah berpisah dengannya. Ia membuat Anda memiliki rasa untuk membuka selera, tapi tidak akan mengenyangkan karena umurnya atau umur Anda sama-sama pendek. Jadi, ia sekadar untuk ibrah dan syukur. Dunia ini untuk kerinduan kepada asal yang abadi dan tujuan tertinggi. Hiasan yang ada di dalamnya merupakan ilustrasi dari apa yang disimpan sang Penyayang di surga untuk orang-orang beriman. Benda-denda fana ini berkumpul dalam waktu pendek sehingga bentuk, gambar, makna, dan hasilnya dapat diambil sebagai model untuk fenomena-fenomena abadi untuk mereka yang berhak mendapatkan keabadian. Penciptanya akan memilih apa yang dikehendakinya untuk para penghuni alam baka dan Dia telah melakukan itu.

Lihatlah tanda-tanda kekuasaan dalam bunga yang Anda pandang dalam waktu singkat, lalu hilang. Anda menyaksikannya seperti ucapan yang berlalu dan meninggalkan kesan dalam telinga untuk beribu-ribu ucapan semisal, di samping makna dalam pikiran sebab pada saat kesempurnaan fungsinya, ia tetap terpelihara dalam memori kita dan setiap orang yang menyaksikannya. Bentuk dan makna bunga itu tersimpan dalam akarnya sehingga akar dan akal kita seakan-seakan hanya sebagai tempat penyimpanan hiasan dan bentuknya. Analogikanlah bunga ini makhluk yang memiliki ruh yang lebih tinggi di atasnya, maka Anda akan mendapatkan manusia itu tidak akan dibiarkan begitu saja untuk berbuat sesuka hati, tapi gambar amal perbuatannya akan direkam, ditulis, dan disimpan untuk diisap. Musim gugur yang menghancurkan keindahan musim semi merupakan sertifikat atas penyelesaian tugas, kesediaan menyambut kedatangan rombongan

baru, persediaan atas kedatangan produk baru dan peringatan kepada mereka yang lalai dan mabuk bahwa Pencipta alam ini memiliki alam lain tempat hamba-hamba-Nya digiring dan merindukannya. Dia telah mempersiapkan apa yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga dan belum pernah terlintas dalam hati manusia.

Perhatikanlah memori manusia, buah pohon, biji buah, dan bunga supaya Anda memahami kebesaran pencakupan Allah Yang Maha Memelihara hingga melingkupi keadaan yang fana. Bandingkanlah ini dengan apa yang akan terjadi di alam gaib supaya kamu mengetahui bahwa pemilik alam ini memiliki perhatian sangat besar terhadap ketertiban perjalanan segala peristiwa di kerajaan-Nya, kebijaksaan-Nya mencapai puncak kesempurnaan, pemeliharaan-Nya sangat sempurna atas makhluk-Nya. Kesemuanya ini menyuarakan secara jelas bahwa mau tidak mau hisab harus ada. Kalau tidak demikian, maka mengapa segala amal perbuatan dan perkataan disimpan.

Semuanya ini mengharuskan perhitungan (*hisaab*), khususnya terhadap amal perbuatan yang besar artinya dari makhluk Allah yang paling mulia dan terhormat, yaitu manusia, sebab manusia merupakan saksi atas *rububiyyah*, tanda atas keesaan dan saksi tasbih segala wujud.

"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?" **(al-Qiyaamah: 36)**

Bahkan segala sesuatu akan dihisab dan pergi ke Padang Mahsyar untuk dipastikan nasibnya yang abadi. Pengumpulan dan pembangkitan bagi Allah hanya seperti musim semi sesudah musim gugur. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi merupakan mukjizat kekuasaan Allah, tetapi mukjizat itu menjadi bukti kekuasaan-Nya pada masa mendatang.

Pengadaan Padang Mahsyar dan segala peristiwa yang ada di dalamnya tidaklah lebih sulit dari pengadaan musim semi dengan segala perubahan dan taman yang ada.

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari Kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan (nya) daripada Allah." **(an-Nisaa`: 87)**

Bagaimana perkataan tersebut tidak benar apabila segala yang ada merupakan tanda-tanda kebenaran yang berbicara.

Semua orang yang telah pergi dari alam lahir ke alam hakikat dari kalangan orang-orang yang memiliki ruh, hati yang bersinar serta akal yang bercahaya dan telah masuk ke hadirat Allah memberitakan bahwa Dia telah mempersiapkan untuk orang-orang yang taat dan pendusta tempat penerimaan pahala dan balasan.

Perhatikanlah bagaimana tanah dihidupkan kembali pada musim semi supaya Anda dapat melihat dari dekat ratusan ribu hamparan kebangkitan dengan sangat teratur selama enam hari, dengan kesempurnaan keunikan yang sangat menonjol. Kematian yang tidak terhitung bercampur, tersebar dan saling merekat di atas

hamparan bumi. Yang melakukan ini tidak ada yang mungkin membuatnya lelah. Bagaimana tidak? Dia menciptakan langit dan bumi selama enam hari. Bagaimana tidak? Pengumpulan manusia di Padang Mahsyar bagi Allah. Kemudahannya seperti mengedipkan mata. Dia yang menuliskan 300 ribu buku dengan menumpahkan huruf-hurufnya ke dalam satu lembaran secara bersamaan tanpa ada percampuran, kesalahan, dan kekacauan. Bagaimana mungkin Dia tidak mampu menghapuskan sebuah buku yang Dia karang terlebih dahulu lalu dihapus-Nya.

"Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benar-benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." **(ar-Ruum: 50)**

Wahai orang yang sepaham dengan saya dari masalah pertama sampai di sini, janganlah Anda menyangka bahwa dalilnya hanya sebatas yang telah disebutkan. Tidak! Tapi Al-Qur`an menunjukkan tanda-tanda yang tak terhitung. Pencipta akan memindahkan kita dari pemandangan pertama ini kepada tempat kekuasaan-Nya yang kekal. Al-Qur`an mengisyaratkan tanda-tanda yang tidak terbatas jumlahnya bahwa Allah *'Azza wa Jalla* akan menggantikan kerajaan sementara yang akan fana ini dengan kerajaan yang kekal abadi.

b. Perbincangan Al-Qur`an tentang Sikap Orang Kafir terhadap Hari Akhir

Tidak ada ajaran dari para rasul yang paling dijauhi, dipandang aneh, diingkari, dan ditertawakan orang seperti ajaran mereka tentang keimanan kepada hari Akhirat. Anda menyaksikan orang-orang kafir dari generasi ke generasi tetap berkeras mengingkarinya. Al-Qur`an telah memaparkan berbagai ilustrasi dari pengingkaran ini, misalnya,

"Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), 'Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan.'" **(al-An'aam: 29)**

"...Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan (dikembalikan) menjadi makhluk yang baru?...." **(ar-Ra'd: 5)**

"Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, 'Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati....'" **(an-Nahl: 38)**

"Dan mereka berkata, 'Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?'" **(al-Israa`: 49)**

"Dan berkata manusia, 'Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali?'" **(Maryam: 66)**

"Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang-belulang kamu sesungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu)?

Jauh, jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya." **(al-Mu'minuun: 35-38)**

"Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. Mereka berkata, 'Apakah betul, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman (dengan) ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala!'" **(al-Mu'minin: 81-83)**

"Bahkan mereka mendustakan hari Kiamat. Dan Kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari Kiamat." **(al-Furqaan: 11)**

بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

"Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana) malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya." **(an-Naml: 66)**

"Dan mereka berkata, 'Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan (sebenarnya) mereka ingkar akan menemui Tuhannya.'" **(as-Sajdah: 10)**

"Dan mereka berkata, Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang-belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)?" **(ash-Shaaffaat: 15-17)**

"Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat." **(al-Muddatstsir: 53)**

Mereka telah mengingkari masalah ini sebab premis-premisnya yang dekat dan tampak tidak menunjukkan sesuatu. Mereka seperti orang awam yang mengingkari angka besar aritmatika yang permulaannya sangat kecil.

Mereka mengatakan bahwa pada saat penemu catur menemukan catur. Dia diminta mengajukan imbalan atas penemuannya. Dia berkata, "Upahku, Anda meletakkan satu butir gandum pada rumah catur yang pertama, lalu menggandakannya pada rumah yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya hingga rumah catur itu cukup enam puluh empat." Bayangkanlah kerajaannya! Ini hanyalah permintaan sederhana yang dapat dipenuhi dengan seliter gandum. Tetapi pada saat Anda menghitungnya secara matematis, maka Anda akan menemukan bahwa gandum yang ada di dunia ini pun tidak akan cukup dan waktu beberapa tahun pun tidak akan cukup untuk menyelesaikan proses tersebut.

Mereka mengatakan, seandainya kita mengambil satu lembar daun cerutu, memotong-motongnya, meletakkannya di atas satu sama lain, membagi-bagi lagi hasil itu di atas hasil yang lain dan seterusnya sampai kita mengulangi itu sebanyak empat puluh delapan kali, maka atap (lapisan paling atas) dari hasil itu akan menyamai jarak antara bumi dan bulan. Tapi jika Anda menanyakan hasilnya kepada orang buta huruf, dia akan mengatakan bahwa atapnya setinggi lima, sepuluh, lima belas centimeter atau satu, dua meter. Adapun kalau hasilnya seperti sebelumnya, maka dia akan memandangnya seperti sebuah khurafat.

Seperti inilah masalah yang terjadi tentang akhirat. Ketika orang mempelajarinya dari premis-premis yang dekat, maka dia akan berpandangan bahwa itu tidak mungkin. Tapi apabila dia melihatnya dengan pandangan yang komprehensif, maka dia akan melihatnya seperti hasil perhitungan matematis yang tidak pernah keliru dan tidak meragukan.

Mari kita lihat masalah ini dengan pandangan yang lebih komprehensif dan simpel seperti berikut ini.

1. Sesungguhnya Allah *'Azza wa Jalla* itu ada.
2. Allah itu Maha Mengetahui.
3. Allah itu Mahakuasa.
4. Allah itu Maha Menghendaki.
5. Allah itu Mahaadil.
6. Allah itu Maha Pembalas.
7. Allah itu Maha Dermawan dan Pemberi Nikmat.

Semua pernyataan ini telah kita saksikan dalil-dalilnya.

Tuhan Mahakuasa yang telah menciptakan bumi dan langit tidak mungkin tidak mampu menciptakan manusia untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yang Maha Mengetahui ini tidak tersembunyi darinya masalah-masalah sekecil apa pun dari manusia apabila Dia ingin mengumpulkannya. Tuhan Yang Mahaadil ini lebih mengetahui cara mengumpulkan tanpa kezaliman. Sebagai konsekuensi dari keadilan-Nya, manusia harus dihisab karena Allah menundukkan segala sesuatu kepadanya. Keadilan-Nya menghendaki bahwa orang yang berbuat baik tidak sama dengan orang yang berbuat jahat dan orang yang dizalimi harus mendapatkan hak dari orang yang menzaliminya.

Tuhan Yang Maha Membalas dendam ini, balasan-Nya menghendaki Dia membalas dendam kepada orang-orang yang memerangi-Nya, menyakiti rasul-rasul-Nya dan tidak menaati-Nya. Tuhan Yang Maha Dermawan dan Maha Pemberi nikmat, kebaikan-Nya ini menghendaki-Nya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, taat dan membantu wali-wali Allah di dunia.

Tuhan ini Maha Mengerjakan apa yang dikehendakinya. Dia ingin meminta pertanggungjawaban manusia terhadap makhluk-makhluk-Nya yang lahiriah dan jin terhadap makhluk-Nya yang gaib dan seterusnya. Dia tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang Dia inginkan dan kehendaki karena kebesaran-Nya lebih dari itu, tapi Dia menghisab makhluk sesuai dengan kehendak-Nya.

Semua rasul Allah telah mengabarkan kepada manusia bahwa di hadapannya ada kebangkitan dan kehidupan kedua yang abadi, surga atau neraka. Rasul-rasul yang kebenarannya telah terbukti dengan berbagai dalil telah memberitahukan kita tentang Allah. Jadi, tidak ada lagi pilihan bagi manusia kecuali menyesuaikan tingkah lakunya dengan itu.

Allah telah mendebat secara panjang lebar orang-orang yang mengingkari keberadaan hari Akhirat dan memberikan argumentasi.

c. *Bantahan Allah terhadap Keingkaran orang Kafir terhadap Hari Akhir*

a) *"Dan orang-orang yang kafir berkata, 'Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami.' Katakanlah, 'Pasti datang, demi Tuhanku Yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripada-Nya seberat zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh),' supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan (menggagalkan azab Kami), mereka itu memperoleh azab, yaitu (jenis) azab yang pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjukan (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Mahaperkasa lagi Maha Terpuji. "* **(Saba`: 3-6)**

Ayat-ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang ingkar hal-hal berikut.

(1) Ayat ini menjelaskan hikmah hari Kiamat dan bahwa hari itu untuk memberikan balasan kepada orang baik dan mengazab orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang menghalang-halangi jalan-Nya.

(2) Ayat ini menunjukkan bahwa Allah, tidak ada sesuatu pun yang luput dari Nya, yang menghendaki ini.

(3) Al-Qur`an adalah kebenaran. Ini diketahui orang yang memiliki ilmu.

Adanya Al-Qur`an sebagai kebenaran dan telah mengabarkan masalah ini merupakan dalil bahwa hari Kiamat benar-benar akan datang.

b) *"Dan orang-orang kafir berkata (kepada teman-temannya), 'Maukah kamu kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar (akan dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang baru? Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?' (Tidak), tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika Kami menghendaki, niscaya Kami benamkan mereka*

di bumi atau Kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba yang kembali (kepada-Nya)." **(Saba': 7-9)**

(1) Ayat ini mengalihkan pandangan mereka kepada orang yang memberitakan tentang hari Kiamat kepada mereka, yaitu Muhammad saw. dan menanyakan kepada mereka, "Apakah dia pendusta kepada Allah atau gila?" Apabila dia tidak demikian, maka mereka yang tidak beriman kepada akhirat itulah yang sesat.

(2) Ayat ini mengingatkan mereka kekuasaan Allah di langit dan di bumi dan segala sesuatu yang bisa terjadi di dalamnya atas kekuasaan-Nya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang yang mengetahui kekuasaan Allah terhadap makhluk-Nya mendapatkan itu sebagai tanda bahwa Dia swt. mampu mewujudkan hari Kiamat.

c) *"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar Kami jelaskan kepada kamu. Dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun hingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala suatu, dan sesungguhnya hari Kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur."* **(al-Hajj: 5-7)**

Ayat ini memberikan respons atas keraguan orang-orang skeptis tentang hal-hal berikut.

(1) Ayat ini mengingatkan mereka tentang perkembangan mereka. Mereka dari tanah, makanan, mani, lalu terjadi pembuahan. Setelah itu, terbentuklah janin yang kemudian lahir menjadi seorang bayi. Bayi itu tumbuh menjadi dewasa dan menjadi tua. Apakah Allah yang memindahkan manusia dari satu fase ke fase yang lain sampai dia mencapai fase tidak mampu menciptakan manusia untuk yang kedua kalinya sekaligus?

(2) Ayat ini mengingatkan mereka bagaimana Allah menghidupkan kembali tanaman yang mengering dan telah mati. Apakah Allah yang melakukan ini tidak mampu menciptakan manusia kembali?

Sesungguhnya Allah yang mengerjakan semua ini mampu membangkitkan

manusia semua pada kesempatan lain. Maka tidak ada celah untuk meragukan kejadian hari Kiamat.

d) *"Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata! Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, 'Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?' Katakanlah, 'Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk,'yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu.' Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, 'Jadilah!' maka terjadilah ia. Maka Mahasuci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."* **(Yaasiin: 77-83)**

(1) Ayat ini mengingatkan manusia atas posisinya yang kritis apabila dia memusuhi Allah yang telah menciptakannya dari air mani yang hina.
(2) Di antara permusuhan manusia kepada Allah adalah pengingkarannya bahwa Allah akan menciptakan dia kembali. Tapi apabila dia mengingat bagaimana Allah menciptakannya pada kali pertama, maka dia tidak akan mengingkari bahwa Allah akan menciptakannya pada kali yang kedua.
(3) Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Manusia tidak pantas untuk bersikap kepada-Nya seperti itu.
(4) Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan hanya dengan keinginan dan perintah akan mampu menciptakan makhluk seperti manusia? Dan yang mampu melakukan itu, bagaimana diingkari tidak mampu mengembalikan manusia?

e) *"Dan jika (ada sesuatu) yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka, 'Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan (dikembalikan) menjadi makhluk yang baru?' Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya dan orang-orang itulah (yang dilekatkan) belenggu di lehernya. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."* **(ar-Ra'd: 5)**

Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang mengingkari kebangkitan sesungguhnya mendustakan Allah sebab apabila mereka benar-benar mengetahui Allah, maka mereka tidak akan mengingkari hari Kiamat dan kebangkitan. Sangat aneh apabila seseorang yang mengenal Allah dan kekuasaan-Nya lalu mengingkari peristiwa kebangkitan.

f) *"Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman."* **(al-Mu'min: 57)**

Orang yang mengetahui sedikit tentang keluasan langit dan luar angkasa

yang besar akan menyadari bahwa penciptaan manusia dibandingkan dengan itu semua perkara mudah. Pengingkaran manusia terhadap hari Akhirat setelah ada bukti kuat, Allah menciptakan langit dan bumi, adalah sesuatu yang mengherankan.

g) *"Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Mahatinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia."* **(al-Mu'minuun: 115-116)**

Apabila manusia tidak mengonsepkan bahwa dia akan kembali kepada Allah, tidak akan dihisab, bisa mengerjakan apa saja yang diinginkan dalam kehidupan ini dan tidak akan dibangkitkan kembali, maka ketika itu dia akan berpendirian bahwa segala sesuatu diciptakan tanpa tujuan dan hanya untuk hura-hura. Konsekuensinya, dia akan meragukan Zat Ilahi atau mengingkarinya. Hakikat bertentangan dengan itu semua. Allah Mahasuci dari itu semua. Allah justru menciptakan manusia dengan tujuan dan menghisab segala amal perbuatannya.

h) *"Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"* **(al-Qiyaamah: 36-40)**

Segala wujud hanya diberikan kepada manusia.

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)-mu apa yang di langit dan apa yang di bumi...." **(Luqman: 20)**

Manusia tidak diperlakukan seperti tanah dan semisalnya. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban dan dihisab sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Inilah logika segala wujud: Anda dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang anda terima. Manusia sekali-kali tidak akan dibiarkan begitu saja setelah mendapatkan apa yang diberikan. Dia akan dihisab di hadapan Tuhannya atas segala sesuatu, baik kecil maupun besar. Allah yang telah menciptakan manusia dari mani lalu menumbuhkan dan mampu dikembalikan lagi untuk dihisab.

i) *"(Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri, maka berkatalah orang-orang kafir, 'Ini adalah suatu yang amat ajaib.' Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah (kami akan kembali lagi)? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka dan pada sisi Kami pun ada kitab yang memelihara (mencatat)."* **(Qaaf: 2-4)**

Ayat ini menjawab keheranan mereka terhadap pengembalian itu setelah menjadi tanah, padahal mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah mengetahui bagaimana partikel-partikel manusia itu diubah. Selama masalahnya seperti itu, buat apa merasa heran. Yang mengherankan justru apabila Allah yang memiliki kemahatinggian dan kesempurnaan tidak mampu mengembalikan mereka.

j) *"Dan mereka berkata, 'Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?' Katakanlah, 'Jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin (hidup) menurut pikiranmu.' Maka mereka akan bertanya, 'Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?' Katakanlah, 'Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama.' Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, 'Kapan itu (akan terjadi)?' Katakanlah, 'Mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat.'"* **(al-Israa`: 49-51)**

Mereka tidak percaya bahwa setelah mereka menjadi tanah mereka akan dibangkitkan kembali. Karena itu Allah berkata kepada mereka, "Jadilah kalian setelah meninggal benda yang lebih keras daripada tanah, seperti batu, besi atau apa saja yang kamu anggap besar, seperti angin, gas, tumbuhan atau fisik lain. Yang menjadikan kamu pada kali pertama (dan dalam diri kalian ada partikel besi, emas dan batu bara), Dialah yang akan mengembalikan kamu pada kali yang kedua.

k) *"Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, 'Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati.' (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui, agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya, 'Kun (jadilah), fayakun (maka jadilah ia).'"* **(an-Nahl: 38-40)**

Sesungguhnya Allah telah menjanjikan (kalau Dia berjanji, maka Dia tidak akan menyalahinya) akan mendatangkan peristiwa Kiamat dan membangkitkan orang mati. Tujuannya supaya Allah menjelaskan kepada manusia kebenaran dalam hal-hal yang mereka perselisihkan dan untuk menjelaskan kepada mereka bahwa rasul-rasul itu benar dan bahwa orang-orang yang mengingkarinya adalah pendusta. Itu tidaklah sulit bagi Allah yang mengatakan kepada sesuatu, "*Kun* (jadilah), *fayakun* (maka jadilah ia)." Inilah yang hakiki, meskipun sebagian besar manusia tidak mengetahuinya.

Itulah beberapa contoh debat Al-Qur`an terhadap orang-orang kafir dalam masalah kebangkitan. Al-Qur`an penuh dengan hal semisal dengan ini. Perkara hari Akhirat sama pentingnya dengan masalah keimanan kepada Allah dalam barometer Al-Qur`an. Karena itulah keduanya sering bergandengan. Para rasul

tidak disebut orang-orang yang menyampaikan berita gembira dan peringatan kecuali sebab ini. Tugas pokok mereka memberitakan kepada orang-orang mukmin tentang surga Allah dan memperingatkan orang-orang pendusta tentang neraka Allah. Orang-orang beriman mengenal para rasul dan membenarkan mereka, seraya berkata,

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman (yaitu), 'Berimanlah kamu kepada Tuhan-mu,' maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji." **(Ali Imran: 193-194)**

Sedangkan orang-orang kafir memerangi, menyakiti, mengazab mereka dan menghalangi mereka dari jalan Allah *'Azza wa Jalla* dan berkata,

"...Allah tidak menurunkan sesuatu kepada manusia...." **(al-An'aam: 91)**

Maka masing-masing dari kedua golongan itu berhak mendapatkan balasan atas amal perbuatannya,

"Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari Pembalasan. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah." **(al-Infithaar: 13-19)**

Ini merupakan dukungan terbesar kepada para rasul dan Islam. Apabila kamu berjalan di atas jalan Islam, maka kamu akan mendapatkan surga. Apabila kamu berjalan di atas jalan kesesatan, maka kamu akan mendapatkan neraka. Sebelum surga dan neraka ada kenikmatan dan peristiwa menakutkan yang diberitakan Kitab Allah yang tidak mengandung kebatilan dari segala penjuru. Setiap rasul memberitakan masalah itu dan Muhammad saw. utusan Allah dan penutup para nabi menjelaskan semua itu secara detail.

d. Akhirat sebagai Tempat Tinggal yang Abadi

Allah menjadikan bagi manusia dan jin dunia ke dalam dua kehidupan, kehidupan dunia dan akhirat. Allah menjadikan kehidupan akhirat sebagai tempat kekekalan dan menjadikan kehidupan dunia sebagai tempat yang dilewati. Ibnu Mas'ud berkata, "Antara aku dan dunia seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah sebuah pohon, lalu pergi meninggalkannya."

Dalam atsar, "Jadilah di dunia seperti orang asing atau orang yang sekadar lewat."

Dunia bukan tempat kekal buat manusia. Semua yang ada di dalamnya akan lewat dan kecil dibandingkan dengan akhirat. Dunia ini fana dan akhirat kekal. Adalah gila orang yang lebih mengutamakan sesuatu yang fana dan tidak bernilai atas sesuatu yang kekal dan sangat berharga. Tapi manusia dalam masalah ini, seperti seorang anak kecil yang lebih menyukai orang asing yang bersikap akrab daripada ayah ibunya yang dekat–tapi tidak ada di dekatnya. Mengutamakan yang lebih rendah atas yang lebih tinggi dan mengutamakan yang sesaat daripada yang berkesinambungan sebab yang cepat dan rendah nilainya dapat dirasakan langsung. Sedangkan yang lama dan tinggi harus ditunggu. Seandainya manusia memakai akal, maka mereka mengetahui bahwa janji dari Allah dan dari rasul-Nya lebih dipercaya dan tidak berakhir dari pada apa yang ada di tangan manusia sebab yang ada di tangan Allah akan habis dan apa yang ada di sisi Allah akan datang dan kekal.

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan." **(an-Nahl: 96)**

"Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa." **(al-A'laa: 16-19)**

"Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan (kehidupan) akhirat. Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat. Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat." **(al-Qiyaamah: 20-25)**

Oleh karena itu, Allah dan rasul-Nya banyak membuat perumpamaan tentang kehinaan dan kefanaan dunia, ketinggian dan kekekalan akhirat supaya orang yang berakal dapat berpikir. Tapi orang itu tetap saja silau matanya dalam kegilaan. Kegilaan apakah yang lebih besar dari kealpaan pada kenikmatan dan kesengsaraan akhirat.

Rasulullah saw. bersabda, *"Tidaklah dunia ini di akhirat nanti kecuali seperti seseorang di antara kamu yang meletakkan jari-jarinya ini di laut, seraya beliau menunjuk dengan telunjuk. Maka hendaklah seseorang memperhatikan apa yang akan dibawa kembali."* **(HR Muslim dan at-Tirmidzi)**

Rasulullah saw. pernah melewati pasar dan masuk ke beberapa lorong dan orang-orang berjalan di sisi kanan dan kiri beliau. Lalu beliau lewat di dekat bangkai anak unta yang sudah membau, lalu beliau memegang dan mengambil telinganya

dan berkata, *"Siapa yang suka ini di antara kalian dengan satu dirham?"* Mereka menjawab, "Kami tidak menginginkan sesuatu tanpa manfaat dan tanpa tahu apa yang harus kami lakukan padanya." Seandainya ini masih hidup, maka bau amis adalah kecacatan. Lalu beliau bersabda, *"Demi Allah, dunia ini lebih hina di mata Allah dari ini atas kalian."*

Nabi saw. bersabda, *"Dunia dan isinya dilaknat kecuali yang mengingat Allah dan membantu mengingat-Nya, orang berpengetahuan dan belajar."* **(HR at-Tirmidzi)**

"Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai (pula) perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berpikir." **(Yunus: 23-24)**

...وَفَرِحُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا مَتَـٰعٌ ﴿٢٦﴾

"Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat hanyalah kesenangan (yang sedikit)." **(ar-Ra'd: 26)**

Yaitu kenikmatan yang tidak bertahan lama.

"Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia). Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(al-Kahfi: 45)**

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." **(al-'Ankabuut: 64)**

Al-hayawaan merupakan bentuk masdar dari kata *hayyu* atau itulah tempat kehidupan yang hakiki karena tidak mungkin ada kematian di dalamnya.

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah

serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." **(al-Hadiid: 20)**

Hakikat ini tidak disadari di dunia kecuali orang-orang beriman. Karena itu, dunia ini bagi mereka menjadi penjara tempat mereka menantikan pembebasan. Sedangkan orang-orang kafir menganggapnya surga tempat mereka mengharapkan kekekalan.

Rasulullah saw. bersabda,

"Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir." **(HR Muslim dan at-Tirmidzi)**

Hakikat ini baru disadari orang-orang kafir di akhirat nanti.

"(Yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru buram; mereka berbisik-bisik di antara mereka, 'Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari).' Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, 'Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sehari saja.'" **(Thaahaa: 102-104)**

"Allah bertanya, 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?' Mereka menjawab, 'Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung.' Allah berfirman, 'Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu sungguh mengetahui.'" **(al-Mu'minuun: 112-114)**

Karena itu, seseorang tidak dianggap berilmu dalam pandangan Allah meski pun dia mengetahui seluruh jagat ini kecuali apabila dia mengenal akhirat, meyakininya dan mengetahui bahwa itu adalah kabar dari dunia.

"Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, 'Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar.'" **(al-Qashash: 80)**

"(Sebagai) janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri." **(ar-Ruum: 6-9)**

Orang yang menyaksikan Piramida dan peninggalan sejarah Ba'labakka akan menyaksikan bukti-bukti pengelolaan bumi yang dilakukan umat terdahulu.

"Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami dan tidak menginginkan, kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." **(an-Najm: 29-30)**

Mereka itulah orang-orang yang tidak mengenal, tidak menginginkan akhirat dan membatasi perhatian mereka pada dunia. Bagian pertama dari azab akhirat akan menimpa mereka.

"Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat." **(asy-Syuura: 20)**

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik." **(al-Israa': 18-19)**

Perbedaan antara orang yang menginginkan dunia dan akhirat sangat besar. Perbedaan tersebut tampak dalam akidah, kesadaran hati dan perilaku. Orang yang mencari akhirat akan mengutamakannya atas dunia secara keyakinan dan perasaan. Dia mengedepankan amalan akhirat atas amalan dunia dan menjadikan amal perbuatan duniawi sebagai sarana yang mendekatkannya kepada ridha Allah di dunia dan akhirat. Apabila shalatnya bertabrakan dengan pekerjaan, dia akan mengutamakan shalatnya dan apabila berbuat dia lakukan karena Allah. Dia dan amal perbuatannya di atas jalan Allah yang menyampaikannya kepada surga.

Mudah-mudahan Allah mengasihi Abdullah bin Rawaahah. Dia itu di mana saja mendapatkan waktu shalat, maka dia pasti menghentikan kendaraannya.

e. Kiamat merupakan Pemisah antara Kehidupan Dunia dan Akhirat

Jadi, di sana ada dunia dan akhirat. Batas pemisah antara keduanya adalah hari Kiamat. Dengan peristiwa hari Kiamat, kehidupan dunia berakhir dan kehidupan akhirat dimulai. Kapan waktu Kiamat yang menjadi batas pemisah antara dunia dan akhirat terjadi? Allah *'Azza wa Jalla*, sampaikanlah ya dan tidak ada satu orang pun yang diberitahukan.

"(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya? Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). Kamu hanyalah pemberi

peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari kebangkitan). Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari." **(an-Naazi'aat: 42-46)**

"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, 'Bilakah terjadinya?' Katakanlah, 'Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.' Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, 'Sesungguhnya pengetahuan tentang hari Kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.'" **(al-A'raaf: 187)**

Jadi Kiamat itu tidak terjadi kecuali secara tiba-tiba. Hanya saja ada tanda-tanda yang menunjukkan kedekatannya. Kita berbicara tentang kedekatannya dalam pengertian relatif atau menurut apa yang ada di sisi Allah atau bagi umur alam semesta.

"Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan." **(al-Qamar: 1)**

"Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari Kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari Kiamat sudah datang?" **(Muhammad: 18)**

Di antara sebab kedekatan hari Kiamat adalah diutusnya Rasulullah saw.. Rasulullah saw. bersabda, *"Aku diutus dan hari Kiamat seperti (jarak) antara kedua jari tangan ini."* **(HR Bukhari)**

f. Tanda-Tanda Hari Kiamat

Tanda-tanda kiamat banyak dan setiap alamat merupakan syarat kejadiannya. Selama tanda-tanda itu belum muncul semua, maka hari Kiamat tidak terjadi. Rasulullah saw. telah menjelaskan banyak tanda dan Al-Qur'an pun telah menjelaskan sebagian. Sebagian yang diisyaratkan Rasulullah saw. telah terjadi sebagaimana yang telah kita saksikan dalam pembahasan *at-tanabbu'aat* dalam kitab kedua *ar-Rasul* dan sebagian lain belum terjadi. Yang belum terjadi sampai sekarang kemungkinan besar menunjukkan bahwa antara kita dan Kiamat relatif jauh atau jauh dalam hitungan waktu kita. Sedangkan bagi umur alam semesta atau Zat Ilahi dekat.

"Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu." **(al-Hajj: 47)**

Sebagian dari tanda-tanda itu yang disebut dengan tanda-tanda besar (*'alamaat kubra'*) akan terjadi menjelang kejadian Kiamat. Tanda-tanda tersebut merupakan pembuka yang sangat signifikan sebelum kejadian peristiwa luar biasa tersebut.

Kita akan memaparkan sebagian dari syarat-syarat ini dengan memulai dari

apa yang diisyaratkan Al-Qur`an.

Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Rasulullah saw.,

(1) "Tanda pertama yang pertama keluar adalah terbitnya matahari dari barat dan (2) keluarnya binatang melata kepada manusia pada waktu dhuha. Salah satunya keluar mendahului yang lain dan setelah itu tidak lama kemudian yang lain tidak menyusul."

"Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau kedatangan Tuhanmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, 'Tunggulah olehmu sesungguhnya kami pun menunggu (pula).'" **(al-An'aam: 158)**

Rasulullah saw. telah menafsirkan akhir ayat ini dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw.,

"Hari Kiamat tidak akan terjadi sebelum dua golongan besar orang-orang muslim berperang dengan dakwah yang sama; sebelum para Dajjal pendusta yang berjumlah sekitar tiga puluh (masing-masing mengaku-ngaku utusan Allah); sebelum ilmu ditahan, gempa banyak terjadi, waktu semakin saling berdekatan, banyak fitnah dan pembunuhan; sebelum kekayaan melimpah ruah di antara kalian. Orang yang memiliki harta sangat ingin ada orang yang menerima sedekahnya hingga dia menawarkan sedekahnya kepada orang dan orang yang ditawari itu berkata bahwa aku tidak membutuhkannya; sebelum orang-orang berbangga-banggaan dengan gedung-gedung tinggi; sebelum orang melewati kuburan seseorang dan berkata, 'Seandainya aku yang berada pada posisinya' dan sebelum matahari terbit dari barat. Apabila matahari sudah terbit dari barat, maka orang-orang melihatnya dan mereka semua pasti beriman. Itulah saat di mana, 'Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.' **(al-An'aam: 158)** *Maka hari Kiamat segera terjadi. Dua orang yang telah membuka jualan baju di depannya tidak lagi melakukan jual beli dan tidak lagi melipatnya. Hari Kiamat segera tiba dan orang yang telah kembali memeras susu tidak lagi mau meminumnya. Hari Kiamat segera tiba sehingga orang yang telah menggali sumur tidak lagi sempat meminum airnya. Hari Kiamat segera tiba sehingga orang yang telah menyuap makanan ke mulutnya tidak lagi memakannya."*

Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa hari Kiamat tidak akan terjadi sebelum tanah Arab kembali menjadi rimbun dengan tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai. Terlihat jelas bahwa pemaparan panjang ini tentang kejadian sebelum kiamat, sebagian dari tanda-tanda itu telah kita saksikan dan telah lewat, sebagian lagi sekarang sedang mulai dan sebagian lagi belum tiba gilirannya.

"Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami." **(an-Naml: 82)**

Tidak ada penjelasan terang yang menerangkan ciri-ciri binatang melata itu,

kecuali hadits Tamim as-Daari yang menjelaskan ciri binatang melata itu. Menurut hadits ini, binatang itu adalah *al-jassaasah,* binatang berbulu tebal yang tidak mengetahui apa yang ada di hadapannya. Para ulama berpendapat bahwa binatang itu sendiri (*daabbah*). Sementara yang ada dari Rasulullah saw. hanya masalah keluarnya.

Imam Ahmad meriwayatkan dengan para perawi sahih, kecuali satu orang yang hanya perawi *tsiqah* dari Rasulullah saw.,

﴿تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمَ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيْمِهِمْ ثُمَّ يَعْمُرُوْنَ فِيْكُمْ حَتَّى يَشْتَرِى الرَّجُلُ الْبَعِيْرَ فَيَقُوْلُ: مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهُ؟ فَيَقُوْلُ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخْطَمِيْنَ﴾

"Binatang itu keluar dan memberi tanda kepada orang-orang pada bagian hidung, lalu orang-orang itu tinggal bersama kalian hingga salah seorang membeli uhta. Lalu ditanya, "Dari siapa kamu membelinya?" Dia menjawab, "Dari salah seorang yang telah diberi tanda."

Ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dengan sanad *tsiqaat* dari Rasulullah saw.,

﴿تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَسَاجِدِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ تَصَدَّعَتْ﴾

"Binatang melata itu keluar dari masjid yang paling agung. Saat mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba bertebaran." Masjid yang paling agung adalah Masjid Haram.

(4) Turunnya Almasih, (5) keluarnya Dajjal dan (6) Ya'juj wa Ma'juj. Allah berfirman tentang Almasih,

وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ .... ﴿١٥٩﴾

"Tidak ada seorang pun dari Ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya...." **(an-Nisaa': 159)**

"Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari Kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu...." **(az-Zukhruf: 61)**

Dan Allah swt. berfirman tentang Ya'juj wa Ma'juj,

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ .... ﴿٩٧﴾

"Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj wa Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari kebangkitan)....." **(al-Anbiyaa': 96-97)**

Adapun tentang Dajjal, ada tujuh puluh lebih hadits yang berbicara tentang

itu. Haditsnya mutawatir dan barangsiapa yang mengingkarinya, maka telah kafir. Masalahnya berkaitan dengan peristiwa turunnya Almasih a.s. sebab Almasihlah yang membunuhnya.

Almasih, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj kira-kira datang pada satu masa yang sama. Antara hari Kiamat dengan kejadian-kejadian ini hanya terpisah beberapa tahun.

Mungkin masalah yang paling misterius di sini adalah masalah Ya'juj wa Ma'juj sebab banyaknya hadits palsu dan prasangka tidak beralasan yang mengitarinya. Yang benar adalah mereka itu adalah dua umat dari bani Adam yang jumlahnya banyak di atas permukaan bumi ini yang tidak dapat dipastikan siapa dan di mana. Penyerangan mereka terhadap wilayah Arab dan kedatangannya ke Palestina merupakan salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Adapun yang disebutkan bahwa mereka berusaha selama berhari-hari membuka benteng dan tidak mampu, maka hadits tersebut *gharib* dan dalam *rafa'* muatannya ada kemungkaran, sebagaimana yang disebutkan para ahli hadits.

Adanya tanda yang menyebutkan antara masalah pembukaan benteng dan kedekatan kiamat, maka kita memahami bahwa hari Kiamat telah dekat sejak zaman Rasulullah saw. Sebagian berpendapat bahwa benteng yang dimaksudkan adalah tembok raksasa Cina.[1] Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah Tartar dan Mongol. Sebagian lagi mengatakan bahwa mereka adalah semua ras Arya termasuk bangsa-bangsa Eropa yang ada sekarang. Di balik semua ini tidak ada yang membuat kita dapat memastikan, hanya saja ada dua hadits sahih yang memberikan kita pemahaman terhadap masalah tersebut. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zainab binti Jahsy bahwa Nabi saw. pernah masuk kepadanya dalam keadaan gelisah, seraya berkata, *"Laa ilaaha illallaah, celakalah orang Arab dari suatu bahaya yang telah mendekat. Hari itu benteng Ya'juj wa Ma'juj dibuka seperti ini,"* seraya memukulkan ibu jari beliau dengan jari berikutnya. Lalu saya bertanya, "Apakah kami akan binasa dan di antara kami ada orang-orang saleh?" Nabi menjawab, *"Yah, apabila keburukan merajalela."*

Keburukan pertama yang menimpa orang Arab dilakukan oleh bangsa Tartar dan Mongol. Jadi yang menimpa orang Arab waktu itu adalah permulaan dari pukulan pertama yang disebabkan oleh keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini apabila pemahaman kita terhadap hadits ini benar.

Dalam hadits sahih lainnya dikatakan bahwa saat ayat berikut turun,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

"'Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari Kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat),' **(al-Hajj: 1)** *beliau bertanya,*

[1] Beberapa orang yang pernah mengunjungi Cina dari orang-orang yang sezaman dengan kita menyaksikan bahwa ada orang di sana yang menceritakan mereka bahwa di dekat tembok itu ada dua suku yang bernama Ya'juj dan Ma'juj dan keduanya masih ada sampai sekarang.

'Apakah kalian mengetahui hari apa itu?' Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Nabi menjawab, 'Hari itu adalah hari saat Allah memanggil Adam, lalu Tuhannya memanggilnya, 'Ya Adam! Apakah (dia) dibangkitkan dengan kebangkitan neraka?' Adam menjawab, 'Apa ya Tuhan, apa itu kebangkitan neraka?' Allah menjawab, 'Dari setiap seribu orang, sembilan ratus sembilan puluh sembilan masuk neraka dan hanya satu masuk surga.' Maka kaum itu putus asa sehingga tidak ada di antara mereka yang tertawa. Tatkala menyaksikan apa yang terjadi pada sahabat-sahabatnya, beliau bersabda, 'Ketahui dan sampaikanlah berita ini, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, bahwa sesungguhnya kalian bersama dua golongan makhluk yang tidak memiliki sesuatu kecuali jumlahnya yang besar, yaitu Ya'juj wa Ma'juj dan orang mati dari bani Adam dan Iblis.' Lalu sebagian orang yang memahami itu meninggalkan kaum itu. Nabi bersabda, 'Ketahui dan beritakanlah, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, kalian di antara orang-orang itu seperti belang kecil di satu sisi unta atau tanda di kaki binatang.'"

Dari hadits ini kita pahami bahwa Ya'juj wa Ma'juj mengisi persentase besar penduduk bumi. Hal yang mengundang beberapa orang berpikir bahwa mereka berasal dari jenis kulit warna orang-orang Cina dan yang lain atau jenis orang kulit warna dan bangsa Aria. Tapi masalah sebenarnya diserahkan kepada Allah, Dialah Yang Maha Mengetahui. Substansi dari masalah ini, di antara tanda-tanda kiamat Ya'juj wa Ma'juj akan memasuki wilayah kita sampai Palestina di zaman Almasih, lalu Allah membinasakan mereka semua.

Dajjal merupakan fitnah terbesar yang tampak di atas permukaan bumi sejak Allah menciptakan khalifah sampai kejadian hari Kiamat. Dia adalah seorang lelaki yang mengaku sebagai tuhan dan Allah menampakkan di tangannya beberapa hal yang luar biasa sebagai propaganda kejahiliahan bahwa orang ini memiliki kekuasaan mutlak. Maka selama seseorang tidak berpegang teguh pada wahyu, akal sehat yang mengenal ketinggian Allah dan pendapat bahwa manusia cacat buta sebelah ini tidak mungkin menjadi Tuhan, maka orang itu pasti sesat.

Berikut ini beberapa teks masalah tiga tanda hari Kiamat.

Muslim meriwayatkan dari Rasulullah saw.,

﴿مَا مِنْ خَلْقِ آدَمَ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ﴾

"Tidak ada makhluk yang lebih besar dari Dajjal sejak penciptaan Adam sampai hari Kiamat."

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Rasulullah saw.,

﴿الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَان يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَانَ وُجُوْهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (حسن غريب)﴾

"Dajjal keluar dari bagian timur bumi yang bernama Khurasaan diikuti banyak kaum, muka mereka adalah perisai " **(Hadits hasan ghariib)**

Hadits Muslim dari Rasulullah saw.,

﴿يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ أَصْفَهَان سَبْعُوْنَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ﴾

"Tujuh puluh ribu Yahudi Ashfahan yang memakai penutup kepala (seperti mahkota) mengikuti Dajjal "

Muslim dan at-Tirmidzi meriwayatkan,

"Sesungguhnya manusia akan melarikan diri ke gunung-gunung karena Dajjal." Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah di mana bangsa Arab waktu itu?" Beliau menjawab, "Mereka sedikit."

Dari Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id,

"Nabi saw. menceritakan kepada kami tentang Dajjal. Di antara hal yang diceritakan, beliau berkata, 'Dajjal datang dalam keadaan muhrim memasuki dinding Madinah sampai dia mencapai beberapa tanah berair di Madinah.' Ketika itu dia ditemui oleh seorang lelaki, seorang manusia terbaik dan berkata kepadanya, 'Aku bersaksi bahwa engkaulah Dajjal yang diceritakan kepada kami oleh Rasulullah saw.' Dajjal menanggapi, 'Apakah kalian mau aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya. Apakah kalian tidak keberatan terhadap masalah ini?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Lalu dia membunuh dan menghidupkannya. Lalu orang itu saat dihidupkan berkata, 'Demi Allah, hari ini kamu tidak memiliki mata batin yang lebih baik daripada aku.' Dajjal berkata, 'Saya akan membunuhnya supaya dia tidak mendapatkan kekuasaan.'"

Dan dalam satu riwayat yang sama, ada ucapan laki-laki itu, *"Ini Dajjal yang pernah disebutkan Rasulullah saw." Lalu Dajjal mengeluarkan perintah dan keputusan seraya berkata, "Tangkap dan lentengkan dia." Punggung dan perutnya dipukuli. Dajjal bertanya kepadanya, "Apakah engkau beriman kepadaku?" Laki-laki itu menjawab, "Engkau adalah Almasih Pendusta." Dia disiksa dan digergaji tulang persendian lutut sampai kedua kakinya terpisah, lalu Dajjal berjalan di antara kedua potongan itu dan berkata kepadanya, "Berdirilah!" Lalu dia berdiri dan Dajjal kembali bertanya, "Apakah engkau beriman kepadaku?" Dia menjawab, "Mata hatiku satu tingkat melebihi mata hatimu." Lalu dia menyeru orang-orang, "Sesungguhnya dia tidak melakukan sesuatu yang membahayakan seseorang." Dajjal mengambilnya dan ingin menyembelihnya. Sebuah tembaga diletakkan di antara leher sampai tulang selangkanya. Tapi Dajjal tidak mampu melakukan itu. Dia lalu mengikat tangan dan kakinya untuk dileparkan. Orang-orang mengira bahwa dia dilemparkan ke neraka, tapi ternyata dia terlempar ke surga.* Rasulullah saw. bersabda, *"Ini adalah orang yang paling besar kesaksiannya di sisi Tuhan semesta alam."*

Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa

Rasulullah saw. bersabda,

"Aku mengetahui apa yang dibawa Dajjal. Dia memiliki dua sungai. Satu terlihat putih dan yang lain terlihat seperti api membara. Apabila salah seorang bertemu dengannya, maka datangilah sungai yang terlihat seperti api. Hendaklah dia menutup mata, menundukkan kepala, dan minum dari air itu. Sesungguhnya air itu air dingin. Dajjal itu adalah orang buta sebelah. Di matanya ada selaput tipis yang kasar. Di antara kedua matanya tertulis 'kafir' yang dapat dibaca setiap orang beriman, baik yang dapat membaca maupun yang buta huruf."

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi meriwayatkan sabda Rasulullah saw.,

﴿مَا مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ وَ قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ ٱلكَذَّابَ أَلاَ اَنَّهُ أَعْوَرُ وَ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرِ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر﴾

"Tidak seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang si pendusta yang bermata satu. Ketahuilah bahwa dia itu bermata satu, sedangkan Tuhan kalian tidak bermata satu. Di antara kedua matanya tertulis kaaf-fa`-ra."

Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari an-Nawaas bin Sam'aan,

"Nabi berbicara tentang Dajjal pada suatu pagi. Pada saat itu, Nabi menunduk lalu bangkit hingga kami mengira beliau menjadi setinggi pohon kurma. Pada saat kami pergi mengunjungi beliau, beliau tahu tentang apa yang ada di hati kami dan bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Kami menjawab, 'Wahai Rasulullah, engkau menyebutkan Dajjal pada waktu pagi, lalu engkau merendahkan lalu meninggikan badan sehingga kami mengira kalau engkau itu dari jenis pohon kurma.' Beliau menjawab, *'Adakah selain Dajjal yang aku takuti keluar kepada kalian? Kalau dia keluar dan aku masih ada di antara kalian, maka akulah yang akan menghadapinya dan kalau dia keluar dan aku tidak lagi bersama kalian, maka masing-masing orang membentengi dirinya dan Allah adalah khalifahku atas diri setiap muslim. Dajjal itu seorang pemuda perkasa yang matanya, seperti biji buah anggur terbenam di atas air; aku menye-rupakannya dengan Abdul-'Izaa` bin Quthn. Barangsiapa yang mendapatkannya di antara kalian, maka hendaklah dia membacakan ayat-ayat awal surah al-Kahfi. Dia akan keluar dari sebuah lubang antara Syam dan Irak. Dia merusak apa yang ada di sebelah kiri dan kanannya. 'Wahai hamba-hamba Allah, bersikap teguhlah!'* Lalu kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, berapa lamakah dia di atas dunia?' Beliau berkata, *'Empat puluh hari. Satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu dan sisanya seperti hari-hari kamu.'* Kami bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apakah pada hari yang sama dengan satu tahun, satu shalat untuk satu hari cukup?' Beliau menjawab, *'Tidak, ukurlah dengan ukurannya.'* Kami bertanya, 'Bagaimana

kecepatannya di atas bumi ini?' Beliau menjawab, *'Seperti air hujan yang disusul dengan angin. Dia mendatangi kaum, menyeru mereka, lalu kaum itu beriman dan merespons ajakannya. Lalu dia memberikan perintah kepada langit maka turunlah hujan dan kepada bumi maka tumbuhlah tanaman. Sehingga lapangan penggembalaannya menjadi jauh lebih panjang. Dia minum susu sampai puas hingga bertambah gemuk. Kemudian, dia mendatangi satu kaum. Dia mengajak mereka, tapi mereka menolak. Dia meninggalkan kaum itu. Kaum itu menderita kegersangan sehingga mereka jatuh miskin, tidak memiliki kekayaan sama sekali. Lalu dia melewati sebuah lubang dan berkata kepada lubang itu, 'Keluarkanlah harta karunmu!' Harta itu lalu mengikutinya, seperti lebah kurma, lalu seorang pemuda yang berbadan padat memanggilnya. Lalu dia memukulnya dengan pedang sehingga terpotong dua untuk dijadikan umpan binatang. Dia memanggilnya, lalu pemuda itu mendatanginya dengan muka yang bersinar dan tertawa. Saat dia dalam keadaan demikian, Allah mengutus Al-masih bin Maryam yang turun di dekat menara putih sebelah timur Damaskus di antara dua potongan kain, meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Apabila dia menundukkan kepalanya, maka segala sesuatu akan tertarik dan apabila dia mengangkatnya, maka mutiara pun miring. Tidak ada orang kafir yang mencium bau dirinya, kecuali akan mati dan jiwanya habis secepat kedipan matanya. Kemudian Al-masih mengejar dan menangkapnya di sebuah pintu dan membunuhnya. Setelah itu, satu kaum yang telah dilindungi Allah dari Dajjal mendatangi Isa. Isa menyapu muka mereka dan menceritakan derajat mereka di surga. Saat Isa dalam suasana seperti itu, Allah mewahyukan kepada Isa, 'Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan hamba-hamba dari-Ku yang tak seorang pun mampu membunuh mereka. Maka, kumpulkanlah hamba-hamba-Ku itu ke gunung itu.'"*

Lalu Allah mengutus Ya'juj wa Ma'juj. Mereka muncul dari segala penjuru ketinggian tanah. Gelombang pertama melewati danau Thabariah dan meminum air di sana. Lalu yang terakhir lewat dan berkata, "Dulu pada suatu masa ini merupakan air." Lalu nabi Allah Isa a.s. dan para sahabatnya datang sehingga kepala banteng menjadi lebih baik dari pada seratus dinar bagi seseorang di antara mereka hari ini. Karena itu, Isa dan para sahabatnya mengajak kepada Allah *'Azza wa Jalla*. Setelah itu, cacing dikirim ke dalam leher mereka sampai mereka mati semua seperti kematian satu jiwa.

Lalu Isa dan sahabatnya turun ke bumi. Mereka tidak mendapatkan satu jengkal pun tanah, kecuali dipenuhi bau busuk mereka. Isa dan para sahabatnya mengajak kepada Allah *'Azza wa Jalla*. Lalu seekor burung dikirim seperti leher-leher unta. Burung-burung itu membawa dan melemparkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Setelah itu Allah, menurunkan hujan ke bumi sehingga tidak ada rumah yang tersisa. Hujan itu mencuci bumi sampai menjadi seperti batu besar yang halus. Kemudian dikatakan kepada bumi, "Tumbuhkanlah buahmu dan kembalikan berkahmu!" Hari itu kelompok orang memakan buah delima dan bernaung di bawah kulitnya. Allah memberkahi para rasul itu sehingga air susu

seekor unta cukup untuk orang banyak, air susu seekor sapi cukup untuk satu kabilah dan susu satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Saat mereka berada dalam keadaan demikian, Allah menurunkan angin segar dan masuk ke dalam ketiak mereka, lalu ruh setiap orang mukmin dan muslim dicabut. Yang tersisa hanya orang-orang jahat yang berada dalam keriuhan, seperti himar. Hanya mereka yang akan ditempa hari Kiamat.

Dalam suatu riwayat sesudah ucapannya, "Dulu pernah ada air di sini, kemudian mereka berjalan sampai mencapai Gunung Khamar, yaitu Gunung Baitul Maqdis. Mereka lalu berkata, 'Kita telah membunuh yang ada di bumi, mari kita membunuh yang ada di langit.' Lalu mereka melemparkan panah mereka ke langit dan Allah mengembalikan panah itu kepada mereka dalam keadaan berlumuran darah."

Inilah lima tanda-tanda dan syarat-syarat terbesar kejadian hari Kiamat. As-Sunnah menyebutkan ratusan tanda lain. Kita telah menyaksikan apa yang telah terjadi dari tanda-tanda itu atau sedang terjadi sekarang dalam pembahasan an-nubuwaat dalam buku *ar-Rasul* dan sebagian lagi belum terjadi. Sebagian orang keliru dalam memahami dan menempatkan dari beberapa tanda-tanda tersebut.

Jadi, ada yang terjadi–di antara tanda-tanda itu–pada saat menjelang kiamat, beberapa tahun sebelum atau bersamaan dengan kemunculan Almasih dan ada juga yang terjadi jauh sebelum itu, sehingga mereka mencampuradukkan di antara keduanya. Ada juga yang tidak diisyaratkan oleh tanda-tanda yang ada sekarang sehingga mereka keliru dalam penakwilan. Ada juga, karena kemajuan zaman sekarang dan segala penemuan yang ada, mereka memahaminya sebagai hal biasa, yang pada hakikatnya mukjizat. Ada juga yang merupakan tanda kebaikan yang dianggap buruk.

Misalnya orang-orang menyangka agama akan terus merosot hingga al-Mahdi keluar, padahal al-Mahdi itu muncul sebelum Isa. Sebelum itu, Islam akan menguasai dunia dan Roma akan ditundukkan. Konstantinopel (Istanbul, ed.) dulu kafir tapi sekarang muslim. Rasulullah saw. telah memberitakan kemenangan pertama. Tapi tampaknya Konstantinopel akan kembali menjadi kafir dan akan dibuka kembali dan pembukaan yang kedua itu akan terjadi menjelang kedatangan al-Masih. Orang-orang tidak membedakan antara pembukaan pertama dan kedua. Yang jelas bahwa banyak peradaban kuno telah hilang dalam perjalanan sejarah. Peradaban kontemporer kita sekarang tidak akan berlangsung terus-menerus karena banyak teks yang menunjukkan bahwa manusia sebelum terjadi kiamat tidak memiliki ilmu. Ini menunjukkan bahwa antara kita dan kejadian kiamat ada interval waktu, hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi banyak syarat-syarat kiamat yang dijelaskan As-Sunnah belum terjadi dan tampaknya kejadiannya itu membutuhkan waktu panjang.

Dan masalah yang ada setelah itu semua adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam riwayat dan telah terjadi adalah mukjizat. Contoh-contohnya telah kita lihat dalam pembahasan tentang *nubuwaat*.

Sedangkan tanda-tanda yang belum terjadi, wajib diimani dan hanya Allah yang paling tahu waktu, keadaan dan proses kejadiannya.

Kiamat tidak akan terjadi sebelum tanda-tanda dan syarat-syaratnya yang tersebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terpenuhi semua. Ada suatu hal yang kami ingin ingatkan, hendaknya realitas zaman kita sekarang tidak mendorong kita menakwilkan tanda-tanda kiamat yang belum terjadi karena realitas zaman kita dan segala yang ada di dalamnya bisa berakhir dengan pecahnya perang atom yang membawa manusia kembali pada titik permulaan dan tidak akan tersisa, kecuali mereka yang bodoh.

g. Kondisi Manusia Sebelum Kiamat dan Setelah Kematian

Kami melihat bahwa di sana ada dunia dan akhirat. Pemisah antara keduanya adalah kejadian hari Kiamat. Kita juga telah menyaksikan syarat-syarat Kiamat. Sekarang kami hendak menyebutkan bagaimana keadaan manusia sebelum kiamat dan setelah kematian.

1) Alam yang dilewati manusia secara umum terbagi atas sebagai berikut.
   a) Alam rahim
   b) Alam dunia
   c) Alam barzakh, alam sesudah kematian
   d) Alam akhirat, alam sesudah kiamat

   Setiap alam yang menyusul adalah lebih luas daripada alam sebelumnya dan berbeda. Setiap alam memiliki hukum-hukumnya sendiri. Manusia yang ada dalam perut ibu tidak bernapas dan makan dari mulutnya dan pada umumnya kepalanya menghadap ke bawah, tidak sama dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia lebih luas dari rahim ibu. Alam barzakh lebih luas dari alam dunia, sebab merupakan bagian dari alam akhirat. Alam akhirat merupakan alam paling luas dengan pertimbangan bahwa manusia di dalamnya dapat melihat dan hidup di alam gaib.

   Alam kehidupan dunia, di dalamnya manusia menyaksikan miniatur kehidupan alam barzakh dalam keadaan tidur. Di alam barzakh, manusia mendekati alam akhirat. Setiap alam yang ditempati manusia menjadi pembuka bagi alam lain dan manusia melihat di dalamnya miniatur alam sesudahnya.

   Pembahasan kita di sini memiliki hubungan dengan alam barzakh, yaitu alam sesudah kehidupan dunia dan sebelum akhirat. Kita mengambil miniatur alam ini dalam kehidupan dunia ketika tidur. Dalam tidur, kita menyaksikan jiwa kita merasakan azab, nikmat, lapar, telanjang, memukul atau dipukul. Terkadang pengaruhnya berbekas di badan seperti yang dikisahkan dalam banyak kejadian. Apa yang kita saksikan dalam tidur ini menyerupai apa yang kita lihat di hadapan kita setelah kematian. Namun, dalam bentuk lain yang jauh lebih jelas dan dalam keadaan yang ikatan ruh dan jasad di dalamnya berbeda dan lebih longgar. Alam nyata tidak mampu menjelaskan kepada kita tentang alam barzakh. Karena itu, kita menemukan beberapa nash yang mengungkapkan persamaan *tidur* dengan kata *kematian*, misalnya sabda Rasulullah saw.,

   "Tidur adalah saudara kematian."

2) **Beberapa makna yang menunjukkan alam ruh**, seperti fenomena mimpi, hipnotis, telepati, dan sebagainya. Dalam buku tersebut, kami telah menegaskan bahwa satu-satunya sumber yang dapat kita terima tentang masalah yang berhubungan dengan alam ruh adalah Rasulullah saw. yang tepercaya dan terjaga dari kesalahan dalam masalah ini dan masalah lain.

   "Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar." **(an-Najm: 17-18)**

   "Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?" **(an-Najm: 12)**

   "Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib." **(at-Takwiir: 24)**

   Yang kami ingin sebutkan di sini bahwa alam gaib merupakan bagian dari akidah kita, maka mau tidak mau pada saat berbicara tentang itu harus sangat berhati-hati. Kita tidak boleh mengangkat satu nash, kecuali apabila bersandar kepada Rasulullah saw. sepenuhnya benar.

3) **Kombinasi dua sebab dalam satu masalah; sebab nyata dan gaib.** Menetapkan yang lain tidak berarti menafikan yang lain. Kesemuanya itu dengan kekuasaan Allah. Penetapan seperti ini tidak pula berarti menafikan kedua-duanya. Ini paling nyata dalam kematian. Kematian itu terkadang karena sebab nyata, yaitu sakit. Tapi tentu saja memiliki sebab gaib, yaitu penarikan ruh dari manusia dengan perantara malaikat. Ini semua atas kekuasaan Allah,

   "Katakanlah, 'Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.'" **(as-Sajdah: 11)**

   "...Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya." **(al-An'aam: 61)**

   "Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya...." **(az-Zumar: 42)**

4) **Masalah yang ada di alam gaib berbeda dengan masalah yang ada di alam nyata.** Segala sesuatu yang kita anggap aneh dalam alam nyata sebagai akibat dari hukum-hukum yang mengatur kita akan menjadi biasa dalam alam gaib. Apabila kita menyaksikan seorang dokter tidak dapat menangani, kecuali satu orang pasien, maka janganlah pernah terlintas dalam benak bahwa satu malaikat tidak akan mampu menangani, kecuali satu orang saja. Hal Ini adalah kebodohan tentang alam gaib yang tidak dikatakan, kecuali oleh seseorang yang tidak mengenal alam gaib.
   Kekuasaan Allah absolut. Apabila Dia memberikan kekuasaan kepada suatu makhluk maka makhluk itu akan mampu menanganinya. Alam gaib adalah

alam aneh, kita tidak mengenalnya, kecuali apa yang diberitakan kepada kita melalui wahyu yang benar. Kita tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengimani dan membenarkannya, tanpa celah untuk melakukan qiyas dan percobaan karena masalah ini di luar hukum alam yang dapat kita rasakan.

Setelah mukadimah ini, akan dinukilkan beberapa nash yang ada hubungannya dengan manusia dan kematian sampai hari Kiamat.

b. Nash-Nash yang Berhubungan dengan Perjalanan Manusia sejak Kematian hingga Kiamat

1) Muslim dan para pengarang *Kitab Sunan* meriwayatkan dari Ummu Salamah,

﴿دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ﴾

"Rasulullah saw. datang kepada Abu Salamah dan matanya telah terbelalak. Lalu beliau merapatkannya seraya bersabda, 'Sesungguhnya ruh apabila dicabut diikuti pandangan mata.'"

2) An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Apabila seorang mukmin sekarat, malaikat-malaikat rahmat datang membawa sepotong kain sutra putih. Mereka berkata, 'Keluarlah dalam keadaan ridha dan diridhai kepada ruh Allah dan Tuhan yang tidak marah.' Lalu dia keluar seperti bau misk yang terbaik. Sebagian dari mereka menyerahkannya kepada sebagian yang lain sampai pada pintu-pintu langit. Para penghuni langit berkata, 'Alangkah harumnya bau yang datang kepadamu dari arah bumi.' Lalu dia dibawa kepada ruh-ruhnya orang mukmin. Mereka lebih bahagia dari pada salah seorang di antara kamu yang memiliki keluarga yang bepergian lalu kembali kepadanya. Mereka bertanya kepadanya, 'Apa yang dilakukan si fulan, apa yang dilakukan si fulan?' Mereka berkata, 'Doakanlah dia karena dia dulu tenggelam dalam dunia.' Dia menjawab, 'Dia telah mati, tidakkah dia mendatangi kalian?' Mereka berkata, 'Dia telah pergi ke tempatnya api neraka yang dalam.' Orang kafir ketika sekarat, malaikat-malaikat azab mendatanginya dan berkata kepadanya, 'Keluarlah dalam keadaan marah dan dimurkai azab Allah.' Lalu dia keluar berbau seperti bau kotoran yang paling bau sampai dia mencapai pintu bumi. Mereka berkata, 'Alangkah amisnya bau ini,' sampai mereka membawanya kepada ruh orang-orang kafir."

3) Aisyah r.a. meriwayatkan dari Rasulullah saw.,

﴿مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَائَهُ وَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ كَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ؟ قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَ

رِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ فَأَحَبَّ اللّٰهُ لِقَائَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ
وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ فَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَائَهُ ﴾

"Barangsiapa yang suka menemui Allah maka niscaya Allah suka menemuinya. Barangsiapa yang benci menemui Allah maka niscaya Allah benci menemuinya." Saya bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah itu kebencian terhadap kematian?" Beliau menjawab, "Tidak demikian, tapi orang mukmin diberitakan tentang rahmat, keridhaan, dan surga Allah sehingga dia suka bertemu dengan Allah. Maka Allah juga suka menemuinya. Sedangkan orang kafir, karena diberitakan kepadanya azab dan kemurkaan Allah, maka dia tidak suka bertemu dengan Allah sehingga Allah pun tidak suka bertemu dengannya." **(HR Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i)**

Dalam riwayat lain, sesudah *"Allah benci bertemu dengannya dan kematian sebelum menemui Allah."*

Dalam riwayat lain dikatakan, *"Apabila pandangan mata terbelalak, suara napas telah berbunyi di tenggorokan, kulit bergetar dan jari-jari mengerut, maka saat itu barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah niscaya Allah suka bertemu dengannya dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan-Nya niscaya Dia pun tidak suka bertemu dengannya."*

4) Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila kamu meletakkan jenazah di atas pundak beberapa orang, apabila jenazah itu baik, maka dia berkata, 'Dahulukanlah saya!' Apabila tidak baik, maka dia berkata, 'Alangkah celakanya. Akan ke manakah kalian membawanya?' Segala sesuatu, kecuali jin dan manusia, mendengarkan suaranya. Seandainya manusia mendengarkannya, maka dia pasti menggigil ketakutan."*

5) Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kubur dan orang-orang yang mengantarnya telah kembali, dia mendengarkan bunyi sandal mereka. Apabila mereka telah bubar, dua malaikat mendatanginya dan bertanya kepadanya, 'Apa yang engkau katakan tentang orang ini, Muhammad?' Orang mukmin akan menjawab, 'Saya bersaksi bahwa dia adalah hamba dan rasul Allah.' Lalu dikatakan kepadanya, 'Lihatlah tempat dudukmu di neraka, Allah telah menggantikannya untuk kamu dengan sebuah tempat duduk di surga.' Dia melihat keduanya. Sedangkan orang kafir dan munafik, mereka menjawab, 'Saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang.' Dikatakan kepadanya, 'Kamu tidak tahu dan tidak pula membacanya.' Kemudian dia dipukul dengan palu besi di antara kedua telinganya dan berteriak keras yang didengar oleh semua orang di sampingnya kecuali manusia dan jin." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa`i)**

6) Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Apabila mayat telah dikuburkan, dua malaikat hitam kebiru-biruan mendatanginya. Yang satu dinamakan Mungkar dan yang satunya lagi Nakir. Keduanya lalu bertanya, 'Apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini?' Maka dia akan mengatakan apa yang pernah dia katakan, 'Dia hamba dan rasul Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.' Lalu keduanya berkata, 'Kami telah mengetahui bahwa kamu mengatakan ini.' Lalu kuburnya diperluas menjadi 70 x 70 siku dan diberi pencahayaan. Kemudian dikatakan kepadanya, 'Tidurlah!' Lalu dia berkata, 'Kembalilah kepada keluargaku dan kabarkan mereka.' Kedua malaikat itu berkata, 'Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru yang tidak dibangunkan, kecuali oleh orang yang paling dicintainya.' Maksudnya, sampai Allah membangkitkan dia dari pembaringannya."

Ditambahkan dalam kitab *al-Ausath*,

"Sesungguhnya orang mukmin, shalatnya berada di dekat kepalanya, zakatnya dari sebelah kanannya, puasanya dari sebelah kirinya dan perbuatan baiknya di dekat kedua kakinya. Dia didatangi dari arah kepalanya, shalat menjawab tidak ada tempat masuk dari arahku dan demikian pula yang dikatakan oleh perbuatan lain dari setiap arah; tidak ada jalan masuk."

7) Hani pembantu Utsman berkata, "Utsman kalau berdiri di dekat kubur, beliau menangis hingga janggutnya basah." Ditanyakan kepada dia, "Engkau mengingat surga dan neraka kamu tidak menangis, tapi saat engkau mengingat kubur kamu menangis." Dia berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengarkan Rasulullah saw. bersabda, *"Kuburan merupakan tempat persinggahan pertama di akhirat. Apabila seseorang selamat dari kubur apa yang datang sesudah itu akan lebih mudah dan apabila seseorang tidak selamat darinya apa yang terjadi sesudah itu akan lebih susah." Aku juga mendengarkan Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada pemandangan yang aku lihat lebih menakutkan dari pada kuburan."*
Ruzain menambahkan, Hani berkata, "Aku mendengarkan Utsman melantungkan syair dari atas sebuah kuburan,
"Apabila engkau selamat darinya, engkau akan selamat dari yang lebih besar; dan apabila engkau tidak selamat, saya tidak menyangka engkau akan selamat."

8) Ibnu Abbas meriwayatkan, Rasulullah saw. pernah melewati dua kuburan dan bersabda,

"Kedua orang itu sedang disiksa dan mereka tidak disiksa karena dosa besar. Salah satunya suka mengadu domba dan yang satunya lagi tidak memelihara diri dari air kencingnya." Lalu Rasulullah saw. berdoa dengan satu daun kurma basah yang dibelah menjadi dua, ditanamkan di atas masing-masing kuburan itu. Kemudian beliau berkata, "Mudah-mudahan siksaan diringankan dari keduanya selama daun itu tidak kering."

9) Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ﴾

"Kuburan itu memiliki tekanan. Seandainya ada seseorang yang selamat dari tekanan itu, maka pasti Sa'ad bin Mu'adz selamat darinya."

10) Dari Ibnu Abbas, Nabi saw. bersabda pada hari penguburan Sa'ad bin Mu'adz dan beliau duduk di atas kuburannya,

"Kalau ada orang yang selamat dari cobaan kuburan atau masalah kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz selamat darinya. Dia telah terjepit lalu dilunakkan." **(HR Ahmad)**

11) Allah berfirman,

"Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi petang dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat), 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.'" **(al-Mu'min: 46)**

12) Allah berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." **(al-A'raaf: 40)**

13) Salman meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Berada dalam rombongan pasukan berkuda selama satu hari di jalan Allah lebih baik dari puasa dan shalat malam selama satu bulan. Barangsiapa yang mati sementara dalam keadaan demikian, dia dilindungi dari fitnah dan amalnya ditumbuhkan sampai hari Kiamat." **(HR Muslim, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dengan lafalnya)**

14) Masruq berkata bahwa kami menanyakan kepada Abdullah tentang ayat ini,

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًا .... ﴿١٦٩﴾

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati." **(Ali Imran: 169)**

Ia menjawab bahwa kami juga telah menanyakan itu kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda,
"Ruh mereka dalam perut burung hijauh yang memiliki lampu-lampu yang tergantung di Arsy. Dia terbang dari surga sekehendak hati. Kemudian dia

berlindung pada lampu-lampu itu. Lalu Tuhan mereka memeriksa keadaan mereka dan berfirman, 'Apakah kalian menginginkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Apa lagi yang kami inginkan sedangkan kami dapat bepergian di surga sesuka hati kami.' Allah mengulangi itu kepada mereka sebanyak tiga kali. Setelah mereka melihat bahwa mereka tidak akan berhenti ditanya, mereka berkata, 'Wahai Tuhan, kami ingin Engkau mengembalikan ruh kami ke dalam jasad kami supaya kami dapat berperang di jalan-Mu kembali.' Tatkala Tuhan melihat bahwa mereka tidak lagi mempunyai keperluan mereka ditinggalkan.

15) Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَا أَحَدَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يحِبُّ أَن يَرْجِعَ الِىَ الدُّنْيَا وَ لَهُ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْئٍ الاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يُرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ﴾

"Tidak ada seorang pun masuk surga yang suka kembali ke dunia dan memiliki sesuatu di bumi kecuali seorang syahid yang berharap kembali ke dunia supaya dia dibunuh selama sepuluh kali karena keutamaan kesyahidan." **(HR Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i)**

16) Auf bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah menshalati jenazah dan kami menghafal dari doanya,

﴿اَللّٰهُمَّ اغفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ عَافِهِ وَ اعفُ عَنْهُ وَ أَكْرِمْ نُزُلَهُ وَ وَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَ اغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرْدِ وَ نَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَ أَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ﴾

"Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, lindungilah dia, muliakanlah tempat turunnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah dengan air dan es dan bersihkanlah dia dari segala dosa seperti baju putih yang dibersihkan dari kotoran, gantikanlah tempat tinggalnya dengan yang lebih baik, gantikanlah keluarganya dengan yang lebih baik, gantikanlah pasangannya dengan yang lebih baik, masukkanlah dia ke surga dan lindungilah dia dari azab kubur dan azab neraka.' Auf berkata, 'Sampai aku berharap menjadi mayat itu." **(HR at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Muslim dengan lafalnya)**

17) Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ﴾

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, kepengecutan, ketuaan dan kebakhilan dan aku berlindung kepada-Mu dari kuburan dan dari fitnah kehidupan dan kematian." **(Diriwayatkan oleh perawi yang enam kecuali Malik)**

18) Aisyah meriwayatkan, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, ketuaan, utang, fitnah kubur, azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dan azab neraka, dari keburukan fitnah kekayaan dan keburukan fitnah al-Masih. Ya Allah bersihkanlah dariku segala kesalahanku dengan air salju dan air dingin dan bersihkanlah hatiku sebagaimana Engkau membersihkan baju putih dan jauhkanlah antara aku dan kesalahanku seperti Engkau menjauhkan antara timur dan barat." **(Diriwayatkan oleh perawi yang enam, kecuali Malik).**

Masalahnya sesudah ini adalah masalah iman dan perbuatan, sebuah masalah yang tidak membutuhkan filsafat atau tanya jawab. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia pasti mengetahui bahwa Allah tidak dapat dihalangi sesuatu pun dan akan menerima perintah sebagaimana adanya. Perkara yang tidak berada pada dunia kita tidak memerlukan pertanyaan banyak. Kami tidak melihat orang-orang muslim mengkaji masalah-masalah ini, meluaskannya dan memperkenalkan masalah-masalahnya dan mendiskusikannya kecuali pada saat keimanan dalam jiwa mereka melemah, keraguan menguat, dan kesamaran semakin merebak. Obatnya itu bukan di sini, tapi justru obatnya dengan mengetahui Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang mengetahuinya, maka dia pasti akan berpegang teguh dan tidak membutuhkan jawaban atas segala problem. Sebab sebenarnya tidak ada masalah saat itu, kecuali dalam bentuk kata yang tidak diketahui maknanya atau nash yang sulit dipahami sebagaimana yang dikehendaki Allah.

Kita dan para sahabat Nabi dalam masalah ini seperti dua bangsa yang terancam bahaya. Satu bangsa mengetahui bahaya itu dan berusaha menghindarinya. Sedangkan umat yang lain meragukan itu sehingga mereka melakukan observasi, tanya jawab. Orang-orangnya melakukan pertukaran pendapat satu sama lain hingga bahaya ini menimpa mereka dan mereka tidak siap sehingga mereka hancur.

Oleh karena itu, wahai umat manusia, masalah gaib yang telah diberitakan kepada kita melalui riwayat yang sahih dari Rasulullah saw., maka hendaknya kita memahami, mengimani dan menerimanya. Itulah tujuan iman dan jalan yang paling lurus. Meskipun demikian, seorang pengkaji dan ilmuwan yang sadar akan melihat segala sesuatu bisa menambah keimanan.

Apabila sebagian dari perkara alam barzakh terdengar hewan dan tidak terdengar oleh manusia, maka telah terbukti secara ilmiah bahwa manusia hanya dapat mendengarkan suara yang dikirim lewat ukuran gelombang tertentu. Apabila gelombang itu dikirim melebihi atau kurang dari gelombang tersebut, maka manusia tidak lagi dapat mendengarkannya. Sementara itu, kaidah yang berlaku pada manusia tidak sama dengan yang berlaku pada hewan. Orang yang menyaksikan kuda pada saat mendekat pada kuburan akan memperhatikan bagaimana ia mendengar.

Barangsiapa mengikuti keadaan orang-orang mati pada saat kematian, memperhatikan wajah, keadaan, dan situasinya, maka dia akan melihat perbedaan besar antara keadaan orang-orang muslim yang saleh dengan keadaan orang lain. Ini akan tampak pada muka mereka sebelum dan sesudah kematian.

Barangsiapa yang mempelajari keadaan ahli ibadah, orang-orang zuhud, orang-orang saleh dan orang-orang yang senantiasa berzikir di kalangan orang-orang muslim akan mengetahui bahwa banyak di antara mereka yang telah menyaksikan beberapa perkara tentang alam barzakh. Dalam hadits Rasulullah saw. disebutkan,

﴿لَوْ لاَ تَمْرَغُ قُلُوبُكُمْ وَ تَزِيْدُكُمْ فِى الْحَدِيْثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ﴾

"Seandainya hati kalian tidak ternoda dan tidak banyak bicara, maka niscaya kamu mendengarkan apa yang aku dengarkan, yaitu azab kubur."

Orang yang mengikuti kisah-kisah orang-orang muslim yang jasadnya tidak dimakan tanah meskipun telah dikuburkan selama puluhan bahkan ratusan tahun, maka dia akan menyaksikan suatu keajaiban, baik dulu maupun sekarang. Mungkin yang paling mengherankan dan paling jelas adalah apa yang dapat dibuktikan setiap orang atas mayat yang ada di perkampungan Kurdi di Damaskus. Anda akan menyaksikan kaki mayat itu keluar dari kuburan, belum berubah dan berganti. Setiap orang dapat menyaksikannya meskipun penguburannya sudah berumur ratusan tahun. Penduduk tiap negeri Islam dapat mengisahkan kepada Anda beberapa kejadian seperti ini yang telah mereka saksikan atau dengarkan dari orang yang menyaksikannya. Hal seperti ini banyak ditemukan dalam hadits-hadits sirah. Betapa banyak kuburan yang digali, lalu bau harum keluar dari tanah. Ini adalah masalah-masalah yang disebutkan bukan untuk mematikan kegaiban, tapi justru untuk membuktikannya dengan fakta yang paling otentik. Orang yang mengikuti kejadian nasihat orang-orang saleh yang sudah meninggal atau peringatan mereka dalam mimpi dan banyak hal yang mereka peringatkan benar-benar terjadi, niscaya akan menyaksikan banyak keajaiban.

Banyak aspek yang dapat menambah keimanan, akan tetapi barangsiapa yang tidak mencukupkan diri dengan sabda Rasulullah saw. dalam segala sesuatu, maka dia perlu memperbarui imannya kepada Rasulullah saw. dan Allah. Hendaklah dia memperbanyak bacaan Al-Qur'an ketika dia sedang sakit dan Al-Qur'an merupakan obat untuk penyakit hati.

I. Peristiwa setelah Kiamat

Sekarang kita sampai pada pembicaraan mengenai hari Akhirat. Pembicaraan ini terbagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, pembicaraan mengenai surga dan neraka. Proses masuknya penghuni neraka dan surga serta peristiwa sebelum itu. *Kedua*, rentetan kejadian dari awal kiamat sampai masuknya penghuni surga ke surga dan penduduk neraka ke neraka serta berbagai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena kata-kata dalam nash terkadang mengandung lebih dari satu makna dan perkara ini adalah masalah gaib yang tidak diketahui kecuali melalui wahyu atau bantuan Tuhan. Dalam masalah-masalah gaib, ketika tidak ada nash pasti terjadi perbedaan pendapat apabila ada pihak yang melampaui batas. Karena itu, dalam bagian ini kami hanya akan menyebutkan nash-nash dan menjelaskan beberapa hal. Kami akan menjadikan nash-nash ini di bawah dua judul,

a. Awal kiamat sampai surga dan neraka.
b. Penjelasan mengenai surga, neraka dan apa yang dialami penghuninya.

Kami memilih untuk tidak bertanya dan menjelaskan lebih detail karena masalah-masalah ini untuk diimani, dijadikan ibrah, dan diamalkan. Orang semakin banyak ilmunya, maka semakin banyak pula dia menelaah nash dan mengimaninya. Kita memulai pemaparan masalah ini.

1) Nash-Nash Hari Kiamat dan Peristiwa Sesudahnya

a) Allah berfirman,

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾

"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)." **(az-Zumar: 68)**

Diriwayatkan oleh perawi yang enam, kecuali at-Tirmidzi, dari Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Rasulullah saw.,

﴿مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ﴾

"Di antara kedua tiupan itu masa empat puluh."

Lalu ada yang bertanya, "Empat puluh hari." Abu Hurairah r.a. menjawab, "Tidak diketahui." Mereka berkata, "Empat puluh bulan?" "Tidak diketahui." Empat puluh tahun?" "Tidak diketahui." Lalu Rasulullah saw. melanjutkan,

﴿ثُمَّ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ وَ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ اِلاَّ يَبْلَى اِلاَّ عَظْمٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ مِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

"Lalu air turun dari langit sehingga mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran dan tidak sedikit pun dari bagian manusia yang tidak mendapatkan cobaan, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor yang akan menjadi tunggangan makhluk di hari Kiamat."

"Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka ke luar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, 'Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?' Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul-Nya. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami." **(Yaasiin: 51-53)**

b) Allah berfirman,

"(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka semuanya (di Padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Mahaperkasa." **(Ibrahim: 48)**

"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat), dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)-nya, dan manusia bertanya, 'Mengapa bumi (jadi begini)?' Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula." **(al-Zalzalah: 1-8)**

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, 'Tuhanku akan menghancurkannya (di hari Kiamat) sehancur-hancurnya, maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi.'" **(Thaahaa: 105-107)**

"Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan." **(al-Qaari'ah: 4-5)**

"Apabila terjadi hari Kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan (disangkal). (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain). Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurleburkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang beterbangan." **(al-Waaqi'ah: 1-6)**

"Maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak." **(ar-Rahmaan: 37)**

"Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan." **(ath-Thuur: 9-10)**

"Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, 'Ke mana tempat lari?'" **(al-Qiyaamah: 7-10)**

"Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan), dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh), apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya." **(at-Takwiir: 1-14)**

"Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya." **(al-Infithaar: 1-5)**

"Apabila langit terbelah, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya)." **(al-Insyiqaaq: 1-5)**

c) Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd dari Rasulullah saw.,

﴿يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاء عَفْرَاء كَقُرْصَةِ النَقِر لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ﴾

"Orang-orang akan dikumpulkan pada hari Kiamat di atas bumi yang putih yang tidak pernah diinjak seperti potongan lubang di atasnya tidak ada tanda."

Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah saw.,

﴿يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً غَرِلاً أَوَّلُ الخَلْقِ يُكْسَى اِبْرَاهِيْمُ الخَلِيْلُ ثُمَّ قَرَأَ﴾

"Orang-orang akan dikumpulkan pada hari Kiamat dalam keadaan telanjang dan tidak disunat. Makhluk pertama yang diberi pakaian Ibrahim al-Khalil."

Lalu beliau membacakan ayat berikut,

"Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya." **(al-Anbiyaa': 104)**

Dalam riwayat lain,

﴿تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غَرِلاً﴾

"Kalian akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, badan dan tidak dikhitan."

Lalu ada seorang wanita bertanya, "Apakah sebagian dari kita melihat aurat sebagian yang lain?"

Rasulullah bersabda,

﴿يَا فُلَانَةُ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾

"Wahai Fulanah, hati setiap orang sangat sibuk dengan urusannya masing-masing."

Anas meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang bertanya,

﴿يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ) أَيُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وُجُوْهِهِمْ قَالَ : أَلَيْسَ الَّذِى أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِى الدُّنْيَا قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

"Wahai Rasulullah, Allah swt. berfirman, 'Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka Jahannam dengan diseret atas muka-muka mereka....' **(al-Furqaan: 34)** *Dengan demikian, apakah orang kafir juga dikumpulkan dengan diseret di atas muka? Rasulullah menjawab, "Bukankah yang menjadikan dia bisa berjalan di atas dua kaki mampu membuat mereka berjalan di atas mukanya pada hari Kiamat?"* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah saw.,

"Orang-orang dikumpulkan pada hari Kiamat dalam tiga golongan. Pertama, mereka yang berjalan kaki. Kedua, mereka yang berkendaraan. Ketiga, mereka yang berjalan di atas wajah." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka dikumpulkan dengan diseret di atas muka mereka?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Dia yang membuat mereka berjalan di atas kaki mampu membuat mereka berjalan di atas wajah. Ketahuilah, mereka menjaga segala onak dan duri dengan muka mereka."

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Manusia dikumpulkan pada hari Kiamat dengan tiga cara. Pertama dan kedua adalah mereka yang suka dan takut. Ada yang berdua, bertiga dan bersepuluh di atas satu unta. Sedangkan yang ketiga sisanya dikumpulkan dan api neraka senantiasa menyertai mereka di waktu siang, malam, pagi, dan sore." **(HR Bukhari, Muslim, dan an-Nasa'i)**

d) Allah berfirman,

تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾

"Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaah itu jauh (mustahil). Sedangkan kami memandangnya dekat (pasti terjadi). Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang beterbangan), Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya." **(al-Ma'aarij: 4-10)**

"Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?" **(al-Muthaffifiin: 4-6)**

Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar dan membaca,

﴿أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

Lalu beliau berkata, *"Salah seorang di antara mereka berdiri di dalam keringatnya yang setinggi kedua telinganya."*

Al-Miqdaad meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿تَدْنُو الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ﴾

"Matahari akan mendekati makhluk pada hari Kiamat sampai pada jarak satu mil."

Saalim bin Amir berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa arti mil. Apakah itu jarak bumi atau mil yang dipakai untuk celak mata?"

Lalu Rasulullah saw. bersabda,

"Keringat manusia keluar sesuai dengan amal perbuatan mereka. Di antara mereka, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pada ketiak dan ada juga yang tidak bisa bicara karena mulutnya tertutup keringat seraya Rasulullah saw. menunjuk pada mulut beliau." **(HR Muslim dan at-Tirmidzi)**

Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : اَلإِمَامُ الْعَادِلُ وَ شَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَ رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ﴾

"Ada tujuh yang dilindungi Allah dalam perlindungannya pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungan-Nya. Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam

ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid saat dia keluar dan masjid sampai dia kembali lagi, dua orang yang saling mencintai karena Allah-mereka berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan lalu dia berkata, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah,' orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangannya kanannya dan seseorang yang mengingat Allah dalam kesucian hingga matanya meneteskan air."

Ditanyakan kepada Rasulullah saw.,

﴿يَوْمٌ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾

"Satu hari yang panjangnya lima puluh ribu tahun." Alangkah panjangnya waktu hari itu! Rasulullah menjelaskan, *"Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, sesungguhnya itu diringankan atas orang mukmin sehingga baginya itu lebih singkat dari pada salat wajib yang dilakukannya di dunia."*

e) Allah berfirman,

"Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari Kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. 'Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.'" **(al-Israa': 13-14)**

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan darimu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, 'Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku.'" **(Qaaf: 16-23)**

"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari Kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah). Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, 'Ambillah, bacalah kitabku (ini).' Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga

yang tinggi. Buah-buahannya dekat, (kepada mereka dikatakan), 'Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.' Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, 'Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini), dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku; wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasa-an dariku.' (Allah berfirman), 'Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.' Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Mahabesar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada (pula) makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa." **(al-Haaqah: 13-37)**

"Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, 'Celakalah aku.' Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir). Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya). (Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya." **(al-Insyiqaaq: 6-15)**

"(Allah berfirman), 'Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan." **(al-Jaatsiyah: 29)**

f) Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa yang dihisab, maka dia tersiksa."

Lalu Aisyah berkomentar, bukankah Allah berfirman,

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾

"Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira."

Rasulullah menjawab, *"Ini hanya sekadar dipertontonkan dan tidak ada seorang pun yang dihisab di hari Kiamat, kecuali dia akan binasa."* Dalam riwayat lain,

"Tidak ada seorang pun yang mendebat hisab, kecuali merasakan azab." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi)**

"Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka lalu mereka dikumpulkan (semuanya). Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, 'Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?' Kulit mereka menjawab, 'Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.' Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi." **(Fushshilat: 19-23)**

Anas meriwayatkan bahwa kami pernah berada di dekat Nabi saw., lalu beliau tertawa dan bertanya, *"Tahukah kalian mengapa aku tertawa?"* Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi menjawab, *"Aku tertawa karena ucapan hamba kepada Tuhannya, 'Wahai Tuhanku, tidakkah Engkau melepaskan aku dari kezaliman?' Allah menjawab, 'Ya.' Dia berkata, 'Aku tidak membolehkan hari ini ada saksi atas diriku kecuali dari diriku sendiri.' Allah berkata, 'Cukuplah dirimu hari ini sebagai saksi atas kamu dan para malaikat pencatat sebagai saksi.' Setelah itu, mulutnya ditutup dan Allah berkata kepada anggota badannya, 'Bicaralah!' Lalu mereka berbicara tentang segala perbuatannya dan diberikan waktu senggang antara dia dan ucapannya. Dia berkata, 'Kurang ajar, demi kalianlah aku dulu berjuang.'"* **(HR Muslim)**

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّي يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيْمَا أَنْفَقَهُ مَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ﴾

"Kedua kaki anak cucu Adam pada hari Kiamat tidak akan bergeser dari sisi Tuhannya sebelum ditanyakan padanya beberapa perkara, tentang umurnya dimana dia menghabiskannya? tentang masa mudanya dimana dia melewatkannya? tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya? dan apa yang dia amalkan dari ilmunya?"

Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ وَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ﴾

"Yang pertama dihisab atas seorang hamba adalah shalat dan perkara pertama yang

diputuskan di antara manusia adalah pembunuhan." **(HR. Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan dengan lafal an-Nasa'i)**

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ فَلْيُحَلِّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَ لاَ دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِّلَ عَلَيْهِ﴾

"Barangsiapa yang menzalimi kehormatan saudaranya atau sesuatu dari saudaranya, maka sekarang hendaknyalah dia segera meminta kehalalan sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi. Apabila dia memiliki amal saleh, maka amal itu akan diambil sebanyak kezalimannya dan apabila tidak memiliki amal saleh, maka keburukan temannya diambil dan dibebankan kepadanya."

Bukhari meriwayatkan dari Qataadah yang meriwayatkan dari Shafwaan bin Muharraz bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang apa yang didengarkannya dari Rasulullah saw. dalam masalah bisikan (*an-najwa*). Rasulullah saw. bersabda,

﴿يَدْنُوْ أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ أَعَمِلْتُ كَذَا وَ كَذَا؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ وَ يَقُوْلُ عَمِلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ اَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ﴾

"Salah seorang di antara kalian menghampiri Tuhannya hingga dia menempelkan pundaknya kepada-Nya, lalu bertanya kepada-Nya, 'Apakah aku pernah mengerjakan ini dan ini?' Tuhan menjawab, 'Ya.' Lalu dia menjelaskan, 'Aku pernah mengerjakan ini dan seterusnya.' Tuhan menjawab, 'Ya.' Tuhan lalu menyatakan itu dan berkata, 'Sesungguhnya Aku menyembunyikannya padamu di dunia dan hari ini Aku mengampunimu.'"

Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah saw. yang bertanya, *"Apakah kalian mengetahui orang yang bangkrut?"* Mereka menjawab, "Orang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan harta." Rasulullah saw. menjawab,

﴿اِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَ صِيَامٍ وَ زَكَاةٍ وَ يَأْتِى وَ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَ قَذَفَ هَذَا وَ أَكَلَ مَالَ هَذَا وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا وَ ضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ

خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْرَحُ فِى النَّارِ﴾

"Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah orang yang datang membawa shalat, puasa dan zakat pada hari Kiamat. Dia datang dan dia telah mencaci maki si ini, menuduh si ini berzina, memakan harta si ini, menumpahkan darah si ini dan memukul si ini. Lalu kebaikan dia diberikan kepada si ini dan si itu. Apabila kebaikannya sudah habis, maka kesalahan mereka diambil dan ditimpakan kepadanya. Akhirnya, dia dilemparkan ke neraka."

Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah saw.,

﴿لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ الشَّاةُ الْقَرْنَاءُ ﴾

"Hak-hak pasti akan diberikan kepada pemiliknya pada hari Kiamat hingga kambing-kambing yang bertanduk pun digiring ke pada kambing-kambing yang tidak bertanduk." **(HR Muslim dan at-Tirmidzi)**

Abu Amaamah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Rombongan sebanyak tujuh puluh ribu dari umatku masuk surga dan wajah-wajah mereka bercahaya seperti cahaya bulan pada malam purnama."* Ukaasyah bin Muhshan al-Asadi berdiri dan mengangkat burdahnya ke arah Rasulullah saw. dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya menjadikan aku dari mereka.' Lalu Nabi saw. berdoa, *'Ya Allah, jadikanlah dia dari mereka!'* Setelah itu, seseorang dari kaum Anshar berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya menjadikan aku dari mereka.' Rasulullah menjawab, *'Ukaasyah telah mendahului kamu.'"* **(HR Bukhari dan Muslim)**

g) Allah berfirman,

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala) nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan." **(al-Anbiyaa': 47)**

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula." **(az-Zalzalah: 7-8)**

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan." **(al-Furqaan: 23)**

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai banyak budak. Mereka berdusta, berkhianat dan berbuat dosa kepadaku. Aku mencaci maki dan memukul mereka. Bagaimanakah posisiku terhadap mereka?" Nabi saw. bersabda, *"Pada hari Kiamat pengkhianatan, dosa, dan kedustaan mereka kepadamu dan hukuman kamu kepada mereka akan dihisab. Apabila hukuman kamu atas mereka sama dengan dosa*

mereka, maka itu adalah imbang, engkau tidak bersalah. Apabila hukuman kamu kurang maka itu adalah kemuliaan dari kamu. Dan apabila hukuman kamu kepada mereka melampaui dosa mereka, maka kemuliaan dari kamu kepada mereka diperlukan." Laki-laki itu lalu bersandar, berteriak, dan menangis. Rasulullah bersabda kepadanya, *"Tidakkah engkau membaca firman Allah,*

'Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)-nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan.'" **(al-Anbiyaa`: 47)**

Laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan antara aku dan mereka yang lebih baik dari pada berpisah dengan mereka. Aku mengambilmu sebagai saksi bahwa mereka semua bebas."

h) At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda ketika ayat berikut turun,

"'Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari Kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat),' **(al-Hajj: 1)** *'apakah kalian mengetahui hari apa itu?' Mereka berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau menjelaskan bahwa hari itu Allah memanggil Adam. Tuhannya memanggil dia dan berkata, 'Wahai Adam, Aku membangkitkan dengan kebangkitan neraka?' Adam bertanya, 'Ya Tuhanku, apa itu kebangkitan neraka?' Tuhan menjawab, 'Dari setiap seribu orang, sembilan ratus sembilan puluh sembilan masuk neraka dan hanya satu yang masuk surga.' Kaum itu merasa putus asa sehingga tidak ada di antara mereka yang tertawa. Tatkala Nabi saw. menyaksikan apa yang terjadi pada sahabat-sahabat beliau. Beliau bersabda, 'Kerjakan dan sampaikanlah, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sesungguhnya kalian akan bersama dengan dua makhluk yang tidak pernah bersama sesuatu, kecuali mereka mengalahkan jumlahnya, yaitu Ya'juj wa Ma'juj dan orang yang mati dari bani Adam dan bani Iblis.' Lalu sebagian dari apa yang dirasakan kaum itu hilang. Rasulullah saw. bersabda, 'Kerjakan dan sampaikanlah, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, kalian di antara orang-orang itu hanya seperti sebuah tanda di sisi perut seekor unta atau seperti tanda di kaki binatang.'"*

i) Abu Sa'id meriwayatkan,

﴿قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ : نَعَمْ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوا : لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: فَمَا تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا﴾

"Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kami melihat Tuhan kami pada hari Kiamat?' Beliau menjawab, 'Ya, apakah kalian memperdebatkan tentang melihat matahari yang tidak terhalang awan pada waktu zhuhur dalam keadaan sadar? Dan apakah kalian memperdebatkan melihat bulan di malam purnama yang tidak terhalang awan dalam keadaan sadar?' Mereka menjawab, 'Tidak wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Maka kalian tidak memperdebatkan tentang melihat Allah di hari Kiamat kecuali seperti kalian memperdebatkan melihat salah satunya.'"

Pada hari Kiamat akan ada seseorang yang akan menyampaikan pemberitahuan supaya setiap umat mengikuti apa yang dulu disembahnya. Tidak ada patung dan sesembahan yang tidak jatuh ke dalam neraka, kecuali Allah hingga tidak ada yang tersisa kecuali orang yang menyembah Allah, baik yang saleh maupun yang jahat di luar Ahli kitab. Orang Yahudi dipanggil dan ditanya, "Apakah yang kalian dulu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah Uzair,anak Tuhan." Dikatakan kepada mereka, "Kalian berdusta, Allah tidak pernah mengambil teman dan anak. Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami kehausan ya Allah, berilah kami minuman." Lalu ditunjukkan kepada mereka, "Janganlah kalian berjalan mundur?" Mereka digiring ke neraka seperti kawanan hewan yang saling menubruk satu sama lain dan berjatuhan ke dalam neraka. Setelah itu, orang-orang Nasrani dipanggil dan ditanya, "Apa yang kalian sembah?" Mereka menjawab, "Kami dulu menyembah Almasih putra Maryam." Dikatakan kepada mereka, "Kalian berdusta, Allah tidak pernah mengambil seorang teman dan anak. Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami haus ya Allah, berilah kami minum!" Lalu ditunjukkan kepada mereka, "Janganlah kalian berjalan mundur!" Mereka digiring ke neraka seperti kawanan binatang yang saling menabrak satu sama lain dan berjatuhan ke dalam neraka hingga tidak tersisa kecuali orang yang menyembah Allah, baik yang saleh maupun yang jahat. Allah mendatangi mereka dalam bentuk yang paling minimal dari apa yang mereka saksikan di dalamnya. Allah berkata, "Apa yang kalian tunggu? Setiap umat mengikuti apa yang pernah disembahnya." Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, orang-orang meninggalkan kami di dunia dalam keadaan terpinggirkan dan kami tidak mengikuti mereka." Dia berkata, "Aku Tuhan kalian." Mereka berkata, "Kami berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu-dua atau tiga kali–hingga sebagian dari mereka hampir-hampir berubah. Mereka ditanya, "Apakah di antara kalian dengan Dia ada tanda yang kalian pakai untuk mengenali-Nya?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu satu betis dibuka, maka tidak ada dari mereka yang pernah sujud kepada Allah karena ketakwaan jiwanya, kecuali Allah mengizinkannya bersujud dan tidak ada di antara mereka yang pernah sujud karena takwa dan riya kecuali Allah menjadikan punggung mereka satu tingkatan. Setiap kali mereka ingin sujud, mereka jatuh tersungkur. Lalu mereka mengangkat kepala mereka dan Dia telah berubah ke dalam bentuk yang pernah dilihatnya pada kali yang pertama. Lalu Dia berkata, "Aku Tuhan

kalian." Mereka berkata, "Engkau adalah Tuhan kami." Lalu Dia membuat jembatan di atas neraka dan syafaat terjadi. Mereka berkata, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan!" Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apa itu jembatan?" Beliau menjawab, *"Penyeberangan yang menggelincirkan. Di dalamnya ada besi tajam dan duri tajam keras, seperti duri yang ada di Nejed yang dinamakan as-Sa'daan. Orang-orang mukmin melewatinya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang secepat kedipan mata, kilat, angin, burung, kuda tunggangan terbaik dan unta. Orang muslim ada yang selamat, merangkak dengan susah payah dan terpental ke dalam neraka. Hingga apabila orang-orang mukmin telah selamat dari neraka, maka demi Tuhan yang menguasai jiwaku, tidak ada seorang pun yang lebih keras permohonannya kepada Allah supaya orang-orang mukmin dari saudara-saudara mereka yang berada di neraka mendapatkan haknya pada hari Kiamat.* Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka dulu berpuasa, shalat dan melakukan ibadah haji bersama kami." Dikatakan kepada mereka, *"Keluarkanlah orang yang kamu kenal sehingga badan mereka diharamkan atas api neraka."* Lalu mereka mengeluarkan banyak makhluk yang telah dimakan api sampai betis dan kedua lututnya." Kemudian mereka berkata, "Ya Tuhan, tidak ada lagi seorang pun yang tersisa di dalamnya dari mereka yang Engkau perintahkan." Allah berfirman kepadanya, *"Kembali dan barangsiapa yang engkau dapatkan ada kebaikan sebesar dinar dalam hatinya, maka keluarkanlah dia!"* Lalu mereka mengeluarkan lagi banyak makhluk. Kemudian mereka berkata, "Ya Tuhan, tidak ada lagi orang baik yang tertinggal." Abu Sa'id pernah berkata, "Apabila kamu tidak memercayai aku dengan hadits ini, maka bacalah apabila kamu ingin firman Allah,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar." **(an-Nisaa': 40)**

Allah berfirman, *"Para malaikat, nabi dan orang-orang mukmin telah memberikan syafaat dan tidak ada lagi yang tidak memberi kecuali Yang Maha Pengasih."* Lalu Allah mengambil segenggam dari neraka. Dari situ, Dia mengeluarkan satu kaum yang tidak pernah mengerjakan kebaikan. Mereka lalu dilemparkan ke dalam sungai di mulut surga, yang bernama sungai kehidupan. Lalu mereka keluar seperti keluarnya biji-bijian dari dalam aliran air. Tidakkah kamu melihatnya? Ada yang menjadi batu atau menjadi pohon. Yang menghadap ke matahari menjadi kuning dan hijau. Sedangkan yang berlindung menjadi putih. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau seakan-akan pernah mengembala di lembah desa?" Lalu Rasulullah bersabda, *"Mereka akhirnya keluar dan ada cap di leher mereka yang dikenali para penghuni surga. Mereka itu adalah orang-orang yang dibebaskan Allah. Mereka*

dimasukkan ke surga tanpa ada amal perbuatan atau kebaikan yang dikerjakan. Setelah itu, dikatakan kepada mereka, 'Masuklah surga. Apa saja yang kalian saksi-kan, maka itu adalah kepunyaan kalian.' Mereka berkata, 'Ya Allah, Engkau memberikan kami apa yang tidak kamu berikan kepada mereka yang berderajat tinggi.' Allah berfirman, 'Untuk kalian di sisi Aku lebih baik dari ini.' Mereka bertanya, 'Ya Tuhan, apakah yang lebih baik dari ini?' Allah berfirman, 'Keridhaan-Ku sehingga Aku tidak murka lagi selama-lamanya kepada kalian setelah itu.'"

Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ وَ مِنْهُمْ مَــنْ يَشْفَعُ لِلْعَصَبَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْوَاحِدِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾

"Sesungguhnya dari umatku ada yang memberikan syafaat kepada orang banyak, ada yang memberi syafaat kepada satu kabilah, ada yang memberikan syafaat kepada satu kelompok dan ada juga hanya memberikan syafaat kepada satu orang saja sampai mereka masuk surga."

Abdullah bin Abi Jad'aa' meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَكْثَرُ مِنْ بَنِى تَمِيْمٍ قُلْنَا سِوَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ نَعَمْ سِوَاىِ﴾

"Dengan syafaat satu orang dari umatku, orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dari bani Tamim masuk surga." Kami bertanya, "Selain engkau ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, selain saya."

Anas meriwayatkan, "Aku pernah meminta Rasulullah saw. supaya beliau memberikan syafaat kepadaku di hari Kiamat nanti." Beliau menjawab, *"Aku akan melakukannya insya Allah."* Anas bertanya, "Dimana aku mencari engkau?" Beliau menjawab, *"Pertama-tama carilah aku di Sirath."* Dia bertanya, "Apabila aku tidak menemukanmu di atas Sirath?" Beliau berkata, *"Cari aku di dekat Mizan."* Dia bertanya lagi, "Apabila aku tidak menemukanmu di dekat Mizan?" Beliau menjawab, *"Cari aku di dekat Haudh (kolam). Sesungguhnya aku tidak akan keliru dalam tiga tempat itu."*

Mughirah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿شِعَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَبِّ سَلِّمْ﴾

"Syiarnya orang-orang mukmin di atas Sirath pada hari Kiamat adalah, 'Ya Tuhanku selamatkanlah!'"

"Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama setan, kemu-

dian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun darimu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." **(Maryam: 68-72)**

j) Samrah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا تَرِدُهُ أُمَّتُهُ وَ إِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا أَكْثَرُهُمْ وَارِدَةً﴾

"Sesungguhnya setiap nabi mempunyai Haudh (kolam) yang dikunjungi umatnya. Mereka saling berbangga-banggaan, nabi yang mana paling banyak pengunjungnya. Aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengunjungnya."

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Al-Haudh didatangkan kepada umatku dan aku menghalau orang-orang darinya seperti seseorang yang menghalangi unta orang lain bergabung dengan untanya."* Mereka bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau mengenali kami?" Nabi menjawab, *"Ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki umat lain. Kalian muncul dengan tanda putih di wajah dan gelang di kaki dari bekas wudhu. Ada satu kelompok dari kalian yang dihalangi sehingga mereka tidak sampai." Lalu aku berkata, "Ya Tuhanku, mereka itu adalah para sahabatku." Lalu seorang malaikat berkata, "Apakah engkau mengetahui apa yang telah diperbuatnya di belakang kamu?"* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Anas meriwayatkan dari Rasulullah saw., *"Sungguh ada beberapa orang yang mendatangi kolamku. Tapi saat mereka diangkat kepadaku, mereka terpental kembali sehingga aku berkata, "Wahai Tuhanku, sahabatku.... sahabatku!" Lalu dikatakan kepadaku, "Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di belakang kamu."*

Abu Dzar meriwayatkan bahwa Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa bejananya al-Haudh?" Beliau menjawab, *"Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, jumlah bejananya lebih banyak dari jumlah bintang dan planet di langit pada malam yang gelap gulita. Di dalamnya ada dua aliran air dari surga dan barangsiapa yang meminum airnya, maka dia tidak akan merasakan haus, panjang dan lebarnya sama seperti antara Amman dan Ailah. Airnya lebih putih dari air susu dan lebih manis dari madu."* **(HR at-Tirmidzi dan Muslim)**

Abu Thaalut meriwayatkan bahwa Abu Barzah al-Aslami masuk kepada Abdullah bin Ziyaad dan saat dia melihatnya, Abdullah berkata, "Sesungguhnya Muhammadmu ini pendek gemuk." Lalu orang tua itu memahaminya dan berkata, "Aku tidak pernah mengira bahwa aku tinggal dalam satu kaum yang mencela

persahabatanku dengan Muhammad saw." Abdullah berkata kepadanya, "Persahabatan Muhammad dengan kalian adalah hiasan (*zain*), bukan aib (*syain*)." Lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku diutus kepadamu untuk menanyakan tentang al-Haudh, apakah engkau pernah mendengarkan Rasulullah saw. menyebutkan sesuatu tentang itu?" Abu Barzah menjawab, "Ya, berkali-kali, bukan hanya satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali atau lima kali. Barangsiapa yang mendustakannya, maka Allah tidak akan memberikan minum darinya." Lalu dia keluar dalam keadaan marah. **(HR Abu Dawud)**

k) Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيْرِ قُلْنَا وَ مَا الثَّعَارِيْرُ؟ قَالَ: اَلضَّغَابِيْسُ﴾.

"Ada satu kaum keluar dari neraka karena syafaat, seperti mentimun yang tumbuh merebak." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Adapun penghuni neraka yang memang menjadi warga neraka, mereka tidak mati dan tidak hidup. Tetapi ada juga orang-orang yang ditimpa azab neraka karena dosa-dosa mereka, maka dosa-dosa itu mematikan mereka hingga apabila mereka telah menjadi hitam, syafaat dikeluarkan dan mereka didatangkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Lalu mereka diempaskan ke dalam sungai-sungai surga. Dikatakan, 'Wahai penduduk surga, alirkanlah air kepada mereka! Lalu mereka bertumbuh seperti biji tumbuh-tumbuhan yang terbawa air.' Seseorang dari kaum itu berkata, 'Seakan-akan Rasulullah saw. berada di lembah desa.'"* **(HR Muslim)**

Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Orang-orang mukmin akan dilepaskan dari neraka lalu ditahan di atas sebuah jembatan antara surga dan neraka. Kezaliman di antara mereka di dunia dibalas oleh sebagian atas sebagian yang lain hingga mereka diizinkan masuk surga apabila mereka telah dibersihkan dan disucikan. Demi Tuhan yang mengusai jiwa Muhammad, sungguh salah seorang di antara kamu rumahnya di surga lebih baik daripada rumahnya di dunia dulu."* **(HR Bukhari)**

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang paling akhir keluar darinya dan penghuni surga yang paling terakhir masuk. Seorang lelaki keluar dari neraka dengan merayap. Lalu Allah berfirman kepadanya, 'Pergi dan masuklah ke surga.' Dia mendatangi surga dan diisyaratkan kepadanya bahwa surga telah penuh. Dia kembali dan berkata, 'Wahai Tuhan, aku mendapatkan surga telah penuh.' Allah berfirman lagi kepadanya, 'Pergi dan masuklah ke surga! Engkau memiliki seperti dunia dan sepuluh kali lipatnya.' Dia berkata, 'Apakah Engkau mengejekku dan Engkau adalah Raja?' Aku melihat Rasulullah saw. tertawa hingga gigi rahang beliau kelihatan.*

Beliau berkata, 'Itu adalah penghuni surga yang paling rendah derajatnya.'" **(HR Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi)**

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Orang yang paling akhir masuk surga seorang lelaki. Dia sesekali berjalan, merayap dan diterpa api neraka. Apabila dia berdekatan dengan api itu, dia menoleh dan berkata, 'Mahasuci Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Allah sungguh telah memberiku sesuatu yang tidak diberikan kepada seseorang pun, baik orang-orang terdahulu maupun yang terakhir.' Lalu satu pohon diangkat kepadanya dan dia berkata, 'Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku dengan pohon itu supaya aku dapat berlindung di bawahnya dan meminum airnya.' Allah swt. berfirman kepadanya, 'Mungkin apabila Aku memberikannya kepadamu, kamu akan meminta yang lain.' Dia berkata, 'Wahai Tuhanku!' Dia berjanji tidak akan meminta selain itu. Tuhannya memakluminya sebab dia melihat apa yang dia tidak mampu bersabar atasnya. Sebab itu, Allah mendekatkan pohon itu kepadanya. Dia berlindung dan minum dari airnya. Setelah itu, sebuah pohon yang lebih baik dari yang pertama diangkat lagi kepadanya. Dia berkata, 'Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku ke pohon ini supaya aku meminum airnya dan berlindung dengannya dan aku tidak akan meminta selain itu lagi.' Allah berfirman, 'Wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji kepada-Ku tidak akan meminta lagi yang lain.' Tuhannya Yang Mahatinggi memakluminya sebab dia melihat sesuatu yang dia tidak mungkin bersabar atasnya. Tuhan mendekatkan itu kepadanya dan dia berlindung dan minum dari pohon itu. Kemudian diangkat lagi kepadanya satu pohon dekat pintu surga yang lebih baik daripada dua di awal. Dia berkata, 'Wahai Tuhanku, dekatkanlah kepadaku ini agar aku dapat berlindung dan minum dari airnya. Aku tidak akan meminta lagi kepada-Mu yang lain.' Tuhan berfirman, 'Wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji kepada-Ku untuk tidak meminta kepada-Ku lagi selain itu?' Dia menjawab, 'Benar wahai Tuhanku, aku tidak lagi meminta selain itu. 'Tuhannya memaklumi keadaannya sebab dia melihat sesuatu yang dia tidak dapat bersabar atasnya. Tuhan mendekatnya kepadanya. Saat Tuhan mendekatnya kepadanya, dia mendengarkan suara penghuni surga dan dia berkata, 'Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalamnya!' Tuhan bersabda, 'Wahai anak Adam, apa yang dapat memuaskan permintaanmu? Apakah engkau ridha Aku memberimu dunia dan semisalnya?' Dia berkata, 'Wahai Tuhan, apakah Engkau mengolok-olokku, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?' Ibnu Mas'ud tertawa dan berkata, 'Tidakkah kalian menanyakan kepadaku apa yang aku tertawakan?' Mereka berkata, 'Apa yang engkau tertawakan?' Dia menjawab bahwa demikianlah Rasulullah saw. tertawa sehingga para sahabat bertanya, 'Apa yang engkau tertawakan wahai Rasulullah?' Nabi menjawab, 'Tawa Tuhan alam semesta ketika dia berkata, 'Apakah Engkau mengolok-olokkan aku sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?' Lalu Tuhan berfirman, 'Aku tidak mengolok-olokmu tapi Aku mampu melakukan apa saja yang Aku inginkan.'"*

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab *al-Kabir* dan *al-Ausath* bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ الاَّ بِجَوَازٍ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ مِنَ اللهِ لِفُلاَنِ ابْنِ فُلاَنٍ أَدْخِلُوْهُ جَنَّةً عَالِيَةً قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ﴾

"Tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dia akan melewati bismillahir-rahmaanirrahiim, sebuah buku dari Allah untuk si Fulan bin Fulan, 'Masukkanlah dia ke surga yang tinggi, buah-buahnya dekat.'"

Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ: بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لاَ أَفْتَحَ لأَحَدٍ قَبْلَكَ﴾

"Aku mendatangi pintu surga pada hari Kiamat dan meminta dibukakan pintu. Penjaga pintu berkata, 'Engkau siapa?' Aku menjawab, 'Aku Muhammad.' Penjaga itu berkata, 'Karena kamu aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu kepada seseorang sebelum kamu.'"

2). Nash-Nash Surga dan Neraka

Allah berfirman,

...فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

"...Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." **(al-Baqarah: 24)**

Imam Malik, Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,'

﴿نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوْقَدُوْنَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ﴾

"Api kalian yang kalian nyalakan ini satu bagian dari tujuh puluh bagian api Jahannam."

Mereka berkata, "Demi Allah, ini saja sudah cukup wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab,

﴿فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَ سِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا﴾

"Api neraka dilebihkan atas api ini sebanyak sembilan puluh sembilan kali bagian, masing-masing dari api itu memiliki panas yang sama."

Allah berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka

dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(an-Nisaa': 56)**

Lihatlah isyarat khas ini kepada kulit dan keberadaannya merasakan azab sebab para ilmuwan sekarang mengatakan bahwa pusat urat saraf yang merasakan sakit ada di kulit.

"Allah berfirman, 'Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu.' Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (yang menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.' Allah berfirman, 'Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat-ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui.' Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, 'Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan.'" **(al-A'raaf: 38-39)**

"Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas (dengan merintih). Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki." **(Huud: 106-107)**

Imam Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿اذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَتَى بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْأَمْلَحِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَيُذْبَحُ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ﴾

"Apabila hari Kiamat membawa kematian seperti seekor domba yang berwarna putih bercampur hitam. Lalu domba itu dihentikan antara surga dan neraka dan disembelih. Mereka melihat itu. Seandainya ada orang yang mati karena kegembiraan, maka niscaya penghuni surga akan mati dan seandainya ada orang mati karena kesedihan, maka niscaya penghuni neraka akan mati."

Dalam riwayat lain, *"Kematian didatangkan dalam bentuk domba yang berwarna putih bercampur hitam. Lalu ada orang yang memanggil, 'Wahai penghuni surga!' Mereka pun menjulurkan leher dan melihat. Penyeru itu berkata kepada mereka, 'Apakah kalian mengetahui ini?' Mereka berkata, 'Ya, ini adalah kematian.' Setiap orang dari mereka telah melihatnya. Kemudian seseorang memanggil, 'Wahai penghuni neraka.' Mereka pun menjulurkan leher dan memandang. Penyeru itu bertanya, 'Apakah kalian mengetahui ini?' Mereka berkata, 'Ya, ini adalah kematian.' Semuanya telah melihatnya. Lalu domba itu disembelih di antara surga dan neraka. Lalu*

penyeru itu berkata, 'Wahai penghuni surga, kekekalan tanpa kematian dan wahai penghuni neraka, kekekalan tanpa kematian seraya membaca,

'Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman,' **(Maryam: 39)** sambil memberikan isyarat dengan tangan kepada dunia."

Allah berfirman,

"Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan.' Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." **(Faathir: 36-37)**

"Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka." **(Ibrahim: 49-50)**

"Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." **(al-Kahfi: 29)**

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ كِثْفُ كُلِّ جِدَارٍ مَسَافَةُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً﴾

"Tenda api neraka terdiri dari empat dinding dan ketebalan setiap dinding berjarak empat puluh tahun."

"Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka, sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan)." **(al-Anbiyaa`: 39)**

"Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurluluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), 'Rasakanlah azab yang membakar ini.'" **(al-Hajj: 19-22)**

"Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat." **(al-Mu'minuun: 103-104)**

"Bahkan mereka mendustakan hari Kiamat. Dan Kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari Kiamat. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. (Akan dikatakan kepada mereka): Jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak." **(al-Furqaan: 11-14)**

"Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir, pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka dan Allah berkata (kepada mereka), 'Rasailah (pembalasan dari) apa yang telah kamu kerjakan.'" **(al-'Ankabuut: 54-55)**

"...Ataukah pohon zaqqum. Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dari dasar neraka Jahim. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim." **(ash-Shaffaat: 62-68)**

"Beginilah (keadaan mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal. Inilah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam." **(Shaad: 55-58)**

"Sesungguhnya pohon zaqqum itu, makanan orang yang banyak berdosa. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya." **(ad-Dukhaan: 43-50)**

"...Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya." **(Muhammad: 15)**

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka), 'Rasakanlah sentuhan api neraka.'" **(al-Qamar: 47-48)**

"Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu. Dalam (siksaan) angin yang amat

panas dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, 'Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?, apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?' Katakanlah, 'Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zaqqum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan." **(al-Waaqi'ah: 41-56)**

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." **(at-Tahriim: 6)**

"Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir). Penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka, 'Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?' **(al-Mulk: 6-8)**

"Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih." **(al-Muzzammil: 12-13)**

"Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala." **(al-Insaan: 4)**

"Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. (Dikatakan kepada mereka pada hari Kiamat), 'Pergilah kamu mendapatkan azab yang dulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.' Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu), dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku." **(al-Mursalaat: 28-39)**

"Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai, lagi menjadi

tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab. Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab." **(an-Naba': 21-30)**

"Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas (neraka), diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas, diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar." **(al-Ghaasyiyah: 1-7)**

"Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, 'Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini.' Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa-Nya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya." **(al-Fajr: 23-26)**

Imam Muslim dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿يُؤْتَى بِالنَّارِ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهُ﴾

"Hari itu api neraka didatangkan padanya dengan tujuh puluh ribu tali kekang dan ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat."

"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang." **(al-Hamzah: 4-9)**

"(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, Masih adakah tambahan?" **(Qaaf: 30)**

Imam Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas,

"Neraka Jahannam senantiasa dilempari isi dan ia berkata, 'Masih adakah tambahan?' sebelum Tuhan Yang Mahaperkasa meletakkan kaki-Nya sehingga ia mengerut dan berkata, 'Cukup, cukup dengan ketinggian dan kemuliaan-Mu.'"

Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهَا دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ﴾

"Penghuni neraka yang paling rendah azabnya memakai sepasang sandal dari neraka yang membuat otaknya mendidih kerena hawa panas kedua sandal tersebut."

Sumrah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Di antara mereka ada yang dibakar api sampai pada dua mata kaki, ada yang terkena api sampai pinggang dan ada pula yang mencapai leher."* **(HR Muslim)**

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,*"Gigi graham orang kafir seperti Uhud dan ketebalan kulitnya seperti jarak tiga hari perjalanan."*

Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,*"Penghuni dunia yang paling bahagia dari penduduk neraka didatangkan dan dicelupkan sedikit ke dalam neraka. Lalu ditanya, 'Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan meskipun sekali? Apakah pernah ada kenikmatan yang melewatimu?' Dia menjawab, 'Tidak, demi Allah ya Tuhanku.' Kemudian orang yang paling susah hidupnya dari penduduk neraka diambil dan dicelupkan sedikit ke dalam surga dan ditanya, 'Wahai anak Adam, pernahkah engkau menyaksikan kesusahan meskipun sedikit? Pernahkah ada kesusahan yang melewatimu?' Dia menjawab, Tidak, demi Allah ya Tuhanku, aku tidak pernah dilewati kesusahan dan tidak pernah menyaksikan kesusahan."*

Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,*"Sesungguhnya rombongan pertama memasuki surga dalam bentuk bulan di malam purnama, kemudian disusul mereka yang berbentuk bintang yang berkilau seperti mutiara di langit. Mereka tidak buang air kecil, air besar, tidak meludah dan beringus. Sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka dari wewangian, tempat kemenyan mereka adalah jenis kayu yang harum, istri-istri mereka adalah wanita-wanita cantik jelita. Mereka dalam penciptaan laki-laki yang sama dalam bentuk bapak mereka Adam dengan tinggi enam puluh hasta ke langit."*

Dalam riwayat lain, *"Masing-masing dari mereka memiliki dua istri. Kelembutan betis keduanya dapat terlihat di balik dagingnya sebab keindahannya. Di antara mereka tidak ada perselisihan dan kebencian. Hati mereka menyatu bersama-sama menyucikan Allah siang dan malam."* **(HR Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi)**

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,*"Sesungguhnya penghuni surga makan dan minum, tapi tidak meludah, kencing, buang kotoran dan buang ingus."* Mereka berkata, "Jadi bagaimana dengan makanan itu?" Beliau menjawab, *"Mualan dan keringatan seperti cairan parfum yang memberikan motivasi bertasbih dan bertahmid, di samping memperkuat jiwa."*

Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,*"Bumi pada hari Kiamat menjadi satu roti. Yang Mahaperkasa menggoyangnya dengan tangan seperti seseorang di antara kalian menggoyang rotinya dalam perjalanan sebagai tempat tinggal bagi penghuni surga.* Lalu seorang Yahudi datang dan berkata, 'Yang Maha Penyayang memberkati engkau wahai Abu Qasim. Maukah engkau aku beri tahukan tempat penghuni surga di hari Kiamat?' Rasulullah menjawab, *'Ya.'* Dia berkata, 'Bumi akan menjadi seperti satu roti (sama dengan apa yang dikatakan Nabi saw.). Nabi memandang kami lalu tertawa hingga gigi graham beliau kelihatan.' Kemudian orang itu berkata, 'Maukah engkau aku beri tahukan lauknya?'

Rasulullah menjawab, *'Ya.'* Dia berkata, 'Lauknya adalah sapi jantan dan ikan *hiu* yang dengan tambahan hatinya dapat dimakan tujuh puluh ribu orang.'" **(HR Bukhari dan Muslim)**

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, 'Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.' Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya." **(al-Baqarah: 25)**

Istri-istri yang suci, maksudnya suci dari hal-hal yang menjijikkan, seperti darah haid, daki, kotoran tabiat dan keburukan rupa. Adapun makna "mereka diberi buah-buahan yang serupa," Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan beberapa orang dari sahabat Rasulullah berpendapat, "Serupa dalam warna dan pemandangan, tapi tidak serupa dalam rasa." Mujahid berkata, "Serupa warnanya, berbeda rasanya." Demikian pula pendapat Rabi' bin Anas. Yahya bin Abu Katsir berkata, "Rumput surga adalah kunyit dan pasirnya adalah parfum. Dayang-dayang mengelilingi mereka dengan buah-buahan dan mereka memakannya. Lalu mereka diberikan lagi buah-buahan yang serupa. Mereka berkata, "Ini yang kalian bawakan kami tadi." Para pelayan berkata kepada mereka, "Makanlah! Warnanya memang sama tapi rasanya berbeda." Abdurrahman bin Zaid berkata, "Mereka mengetahui nama-namanya seperti di dunia, jeruk ya jeruk dan delima ya delima, tapi tidak serupa dalam rasa." Pendapat ini yang diterima Ibnu Jurair.

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." **(Ali Imran: 133)**

Ayat ini menunjukkan bahwa surga ada sekarang dan sejak dahulu. Sebagian dari mereka merasa heran dengan surga yang sedemikian luas. Seandainya mereka tahu bahwa surga itu di atas langit yang tujuh, atapnya 'Arsy ar-Rahmaan, langit mengelilinginya dan bahwa garis orbit suatu lingkaran lebih besar dari ruasnya, maka hal itu tidak akan menjadi sulit bagi mereka. Surga itu lebih luas dari segala gambaran yang ada dalam hati manusia. Maka janganlah Anda merasa aneh apabila bagian seorang mukmin dari surga itu melampaui perkiraan.

Al-Mughirah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Musa a.s. menanyakan kepada Tuhannya tentang penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Tuhan menjawab, 'Dia adalah laki-laki yang datang sesudah penghuni surga di masukkan ke surga.' Lalu dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke surga!' Dia bertanya, 'Bagaimana bisa ya Tuhanku sedangkan orang-orang telah menempati tempat dan mengambil bagian mereka.' Dikatakan kepadanya, 'Tidakkah engkau senang memiliki satu kerajaan seperti salah satu kerajaan dunia?' Dia menjawab, 'Aku senang ya Tuhanku.' Tuhan lalu berfirman, 'Ini milik kamu dan tiga semisalnya.' Pada hitungan kelima, dia berkata, 'Aku puas ya Tuhanku.' Tuhan berfirman, 'Ini untuk-*

mu dan sepuluh semisalnya. Engkau memiliki segala yang diinginkan jiwa dan dinikmati matamu.' Dia lalu berkata, 'Aku sudah puas ya Tuhanku.' Musa as. bertanya, 'Wahai Tuhanku, siapakah mereka yang paling tinggi derajatnya?' Tuhan menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang Aku kehendaki kemuliaannya dengan tangan-Ku dan Aku menyembunyikannya dari mereka sehingga tidak dilihat mata, tidak didengar telinga dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia.'"

Ghars berpendapat, dalilnya adalah firman Allah,

"Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." **(as-Sajdah: 17)**

Ubbadah bin al-Shaamith meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya di dalam surga ada seratus derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat lain seperti jarak antara langit dan bumi. Firdaus merupakan tingkatan yang paling tinggi. Dari sinilah sungai surga yang empat terpencar dan dari atasnya ada 'Arsy. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepada-Nya Firdaus."*

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekadar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya. Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka; mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran.' Dan diserukan kepada mereka, 'Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." **(al-A'raaf: 42-43)**

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudari dan Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw. yang bersabda, *"Seseorang berseru, 'Kalian akan sehat dan tidak akan sakit-sakitan selamanya. Kalian akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya.'"* Ini adalah kandungan firman Allah,

"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya." **(Yunus: 26)**

Jurair meriwayatkan bahwa kami pernah berada di dekat Rasulullah saw. Lalu beliau memandang ke bulan pada malam purnama dan bersabda, *"Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian dengan mata telanjang seperti kalian melihat bulan ini. Kalian tidak meragukan penglihatan itu. Apabila kalian mampu untuk shalat sebelum terbit dan terbenamnya matahari, maka kerjakanlah.* Kemudian beliau membacakan firman Allah,

'Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam (nya).'" **(Qaaf: 39) (HR. Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan Abu Dawud)**

Shuhaib meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Ketika penghuni surga memasuki surga Allah swt. bertanya kepadanya, 'Apakah kalian menginginkan Aku menambahkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Bukankah wajah kami telah memutih? Bukankah Engkau memasukkan kami dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?' Lalu tirai dibuka, maka tidak ada sesuatu yang diberikan kepada mereka lebih nikmat dari memandang Tuhan mereka Yang Mahasuci.'"*

Dalam riwayat lain ditambahkan, kemudian beliau membaca ayat ini,

"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya...." **(Yunus: 26)**

Anas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jibril as. mendatangi aku dan di tangannya ada cermin putih di dalamnya ada titik hitam. Lalu aku bertanya, 'Apa ini wahai Jibril?' Dia menjawab, 'Ini adalah hari Jumat yang ditawarkan Tuhanmu kepadamu untuk menjadi hari raya bagi kamu dan kaummu setelah kamu. Engkau yang pertama, kemudian Yahudi dan Nasrani sesudah kamu.' Beliau bertanya, 'Ada apa untuk kami di dalamnya?' Dia menjawab, 'Di dalamnya ada kebaikan dan di dalamnya ada waktu, barangsiapa meminta kebaikan kepada Tuhannya di dalamnya, maka dia mendapatkan satu bagian atau tidak mendapatkannya tapi disimpankan untuknya apa yang lebih besar dari itu atau terlindungi dari suatu keburukan yang telah ditetapkan tapi doa itu melindunginya atau tidak ditetapkan tapi Allah melindunginya.' Aku bertanya, 'Apa itu titik hitam yang ada di dalamnya?' Dia menjawab, 'Ini adalah hari Kiamat yang terjadi pada hari Jumat. Ia merupakan penghulu hari dan kita menamakannya di hari akhirat sebagai hari tambahan.' Aku bertanya lagi, 'Mengapa engkau menamakannya hari tambahan?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya Tuhanmu menjadikan satu lembah di surga yang dialiri misk putih. Pada hari Jumat Allah swt. turun dari ketinggian ke kursi-Nya. Lalu kursi-Nya itu dikelilingi mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Para nabi berdatangan dan duduk di atas mimbar itu, disusul para penghuni surga yang duduk di atas lantai. Lalu Tuhan mereka tajalli hingga mereka melihat wajah-Nya dan Dia berfirman, 'Akulah yang menepati janji-Ku kepada kalian dan menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Ini adalah tempat kehormatan-Ku, maka memintalah!' Mereka meminta kepada-Nya sampai hasrat mereka habis. Kemudian dibukakan kepada mereka apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga dan terdetik dalam benak manusia lamanya seperti lamanya orang bubar dari shalat Jumat. Kemudian Allah menaiki kursi-Nya, lalu kembali bersama para syuhada dan orang-orang yang benar keimanannya. Nabi menjelaskan, '(Setelah itu) mereka kembali ke kamar-kamarnya yang terbuat dari mutiara putih, tidak ada potongan dan pecahan di dalamnya atau yang terbuat dari batu yakut merah atau zamrud hijau. Di dalamnya ada aliran sungai-sungai dan buah-buahannya berjuntai ke*

bawah. Di dalamnya ada istri-istri dan pelayannya. Tidak ada yang mereka paling butuhkan kecuali hari Jumat untuk mendapat tambahan memandang wajah Tuhan. Karena itulah hari ini dinamakan hari tambahan."

"Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan baik. Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat-istirahat yang indah." **(al-Kahfi: 30-31)**

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah darinya." **(al-Kahfi: 107-108)**

Dalam sahih Imam Muslim, Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ فَلاَ يَبْأَسُ لاَ تُبْلَى ثِيَابُهُ وَ لاَ يَفْنَى شَبَابُهُ فِي الْجَنَّةِ مَـــا لاَ عَيْنَ رَأَتْ وَ لاَ أُذُنَ سَمِعَتْ وَ لاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ﴾

"Barangsiapa yang masuk surga, maka dia akan hidup senang dan tidak berputus asa. Bajunya tidak rusak dan kemudaannya tidak hilang. Di dalam surga ada sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, terdengar telinga dan terlintas dalam hati manusia."

Dalam sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ﴾

"Hiasan seorang mukmin sampai pada (bagian) yang dicapai air wudhu."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal berkata bahwa dia mendengarkan Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang menjalankan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, maka Allah layak mengampuninya, baik dia hijrah maupun tetap di tempat mana dia dilahirkan."* Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkan aku keluar dan memberitahukan itu kepada orang-orang." Beliau menjawab, *"Tidak, biarkan manusia bekerja karena di dalam surga ada seratus derajat dan jarak antara setiap derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Derajat yang paling tinggi adalah al-Firdaus dan 'Arsy berada di atasnya. Firdaus berada pada posisi peling tengah di surga. Sungai-sungai mengalir dari Firdaus. Apabila kalian memohon kepada Allah, maka mintalah Firdaus."*

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat

dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikit pun, yaitu surga 'Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya, sekalipun (surga itu) tidak tampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa." **(Maryam: 59-63)**

"Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji." **(al-Hajj: 23-24)**

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, (yaitu) yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya." **(al-'Ankabuut: 58-59)**

Dalam kitab Bukhari dan Muslim, Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Nabi saw. yang bersabda, *"Sesungguhnya orang mukmin dalam surga mempunyai tenda yang terbuat dari satu mutiara yang berongga, panjangnya enam puluh mil. Orang mukmin memiliki banyak keluarga yang mengelilinginya sehingga sebagian dari mereka tidak melihat sebagian yang lain."*

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar yang batinnya dapat dilihat dari lahirnya dan lahirnya dapat dilihat dari batinnya yang dipersiapkan Allah untuk orang yang memberikan makanan, menjamu orang berpuasa, melakukan shalat malam ketika orang-orang tidur."*

"Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. (Kepada mereka dikatakan), 'Salaam' sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang." **(Yaasiin: 55-58)**

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudari yang berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya penghuni surga apabila mereka menggauli istri-istrinya, maka mereka kembali perawan."*

Ikrimah berkata tentang firman Allah,

إِنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فَٰكِهُونَ ۝٥٥

"Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka), yaitu membuka keperawanan (iftidhaadhul-abkaar). Ibnu Mas'ud berkata, *"Membuka gadis-gadis perawan (iftidhaadhul-'udzaari)."*

Ibnu Maajah meriwayatkan dari Rasulullah saw. yang bersabda, *"Tatkala penghuni surga sedang bersenang-senang dalam kenikmatan, tiba-tiba cahaya muncul. Mereka pun mengangkat kepala dan ternyata Tuhan mereka berada di atas mereka yang berfirman,*

﴿السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ﴾

'Keselamatan atas kalian wahai penghuni surga.'

Dan ini merupakan firman Allah dalam Al-Qur`an,

﴿سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾

'Salaam sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.'

Mendengarkan itu mereka tidak memedulikan kesenangan yang mereka nikmati selama mereka memandang kepada Tuhannya sampai terhijab kembali.'"

"Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, 'Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.' Dan mereka mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki.' Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." **(az-Zumar: 73-75)**

Dalam kitab *shahih Bukhari* dan *Muslim*, Sahl bin Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. yang bersabda, *"Di surga ada delapan pintu. Ada satu pintu yang bernama pintu ar-Rayyaan yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa."*

Di dalam kedua kitab itu juga, Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang menafkahkan sepasang (kuda, hamba sahaya atau unta) dalam sesuatu di jalan Allah, maka niscaya dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai Abdullah ini lebih baik. Barangsiapa ahli shalat,*

maka dia akan dipanggil dari pintu shalat, ahli jihad dipanggil dari pintu jihad, ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah, ahli puasa dipanggil dari pintu ar-Rayyaan." Abu Bakar berkata, 'Demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang secara pasti berhak dipanggil dari pintu-pintu itu, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu?' Rasulullah menjawab, *'Ya dan aku berharap engkau adalah dari mereka.'"*

Dalam *shahih Muslim*, Umar ibnul Khaththab meriwayatkan dari Nabi saw. yang bersabda,

﴿مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ يُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ﴾

"Tidak ada seorang pun di antara kalian yang melebihkan wudhunya, lalu mengucapkan kalimat, 'Asyhadu anlaa-ilaaha illallaah wahdahu laasyariikalahu wa-asyahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh,' kecuali pintu-pintu surga yang delapan dibuka dan dapat masuk dari mana saja yang dia inginkan."

At-Tirmidzi menambahkan sesudah *tasyahud* kalimat berikut,

﴿اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾

"Ya Allah jadikanlah aku dari orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku dari orang-orang yang menyucikan diri."

Dawud menambahkan, *"Kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit."*

Ahmad menyebutkan riwayat Anas r.a. dari Rasulullah saw., *"Barangsiapa yang berwudhu dan memperbaiki wudhu, kemudian mengatakan asyhadu allaa-ilaaha illallaah sebanyak tiga kali dst."*

Utbah bin Abdullah as-Sulami berkata bahwa Aku mendengarkan Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak ada seorang muslim yang wafat tiga anaknya sebelum mencapai usia balig kecuali mereka (anak-anak itu) akan menemuinya dari pintu-pintu surga yang delapan dari mana saja yang dia inginkan."* **(HR Ibnu Maajah dan Abdullah bin Ahmad)**

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan dalam hadits syafaat sabda Rasulullah saw., *"Aku berangkat mendatangi 'Arsy dan jatuh sujud kepada Tuhanku. Tuhan alam semesta menempatkan aku pada satu tempat yang tidak pernah ditempati siapa pun sebelum dan sesudahku. Aku bertanya, 'Wahai Tuhanku, umatku umatku.' Dia menjawab, 'Wahai Muhammad Aku memasukkan umatmu yang tidak dihisab dari pintu kanan.' (Selain pintu itu mereka bersama-sama dengan umat lain). Demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, jarak antara dua sisi daun pintu surga seperti jarak antara Mekah dan Hijr (atau Hijr dan Mekah). Dalam lafal*

lain, 'Seperti antara Mekah dan Hijr atau seperti antara Mekah dan Bashraa`.'" (**Muttafaqun-'alaih**). Dalam lafal di luar kitab *shahih* dengan sanad yang sama, *"Jarak antara dua lengan pintu itu seperti jarak antara Mekah dan Hijr."*

"...Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Fushshilat: 31-32)**

"Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya.'Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebagiannya kamu makan." **(az-Zukhruf: 68-73)**

Istri seseorang di dunia dulu menjadi lebih cantik dari gadis-gadis yang cantik jelita (*al-haur al-'ain*) di surga. Demikian pula halnya segala sesuatu yang disenangi hati dan sedap dipandang mata.

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air; mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan, demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran), mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka, sebagai karunia dari Tuhan-mu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar." **(ad-Dukhaan: 51-57)**

Dalam *shahih Muslim* dari hadits Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Penghuni surga makan dan minum, tapi tidak beringus, buang air besar dan kecil. Makanan mereka menguap seperti aroma misk yang menimbulkan tasbih dan tahmid."*

Dalam kitab *al-Musnad* dan an-Nasa`i dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Arqam yang berkata bahwa seorang laki-laki dari kalangan Ahlulkitab mendatangi Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Abu Qasim, engkau meyakini bahwa penghuni surga makan dan minum?" Beliau menjawab, *"Ya dan demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, seseorang di antara mereka diberi kekuatan makan, minum, bersetubuh dan nafsu menyamai kekuatan seratus orang lelaki."* Dia berkomentar, "Yang makan dan minum mempunyai kotoran dan di surga tidak ada kotoran." Beliau menjawab, *"Kotoran mereka berupa keringat yang keluar dari kulit mereka seperti aroma misk sehingga perutnya mengerut."* Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* meriwayatkan hal yang sama.

Al-Hasan bin Arafah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan sabda Rasulullah saw., *"Engkau melihat burung di surga. Lalu engkau menginginkannya,*

maka ia akan jatuh di hadapanmu dalam keadaan masak terpanggang."

Al-Hakim meriwayatkan dari Hudzaifah yang menyampaikan sabda Rasulullah saw., *"Di surga ada burung yang sama dengan al-Bukhaati."* Abu Bakar berkata, "Tentu itu sangat nikmat ya Rasulullah." Beliau menjawab, *"Orang yang memakannya merasakan kenikmatan dan engkau adalah di antara orang yang memakannya."*

Al-Hakim meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah,

"Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan." **(al-Waaqi'ah: 21)**

dan ayat yang semisal. Dari Ibnu Amru tentang firman Allah,

"Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas," **(az-Zukhruf: 71)** berkata bahwa itu terdiri dari tujuh puluh lapis dan setiap lapisan dengan warna yang berbeda dari yang lain.

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. berbicara dan di dekatnya ada seorang laki-laki dari penduduk pedesaan, *"Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Tuhannya untuk bercocok tanam.* Laki-laki itu bertanya, 'Bukankah aku yang engkau maksudkan?' Beliau menjawab, *'Ya.' Tapi dia menyukai itu sehingga dia diizinkan dan dia menaburkan benih. Tumbuhan itu bertumbuh sangat cepat, dipetik, dan hasilnya seperti gunung. Tuhan berfirman, 'Wahai anak Adam, itu tidak akan mengenyangkan kamu sedikit pun.'* Orang desa itu berkata, 'Sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan itu, kecuali dari orang Quraisy atau Anshar sebab mereka adalah pemilik perkebunan. Sedangkan kami bukan pemilik kebun.' Rasulullah saw. tertawa hingga gigi gerahamnya kelihatan." **(HR Bukhari)**

Abu Sa'id berkata bahwa orang mukmin apabila menginginkan anak di surga, maka kehamilan, kelahiran dan usianya pada saat yang sama sebagaimana yang dia hendaki. **(Diriwayatkan at-Tirmidzi)** Kalimat, *"Kamu dan istri-istri kamu digembirakan,"* telah ditafsirkan dengan kenikmatan dan pendengaran. Banyak atsar yang muncul tentang pendengaran penduduk surga dari istri-istri mereka, bidadari dan sebagian dari malaikat. Pendengaran ini dalam segala hal adalah apa saja yang disenangi jiwa. Di dalamnya segala sesuatu yang mereka senangi tersedia. Jiwa mereka tidak pernah menginginkan, kecuali yang baik.

"(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka...." **(Muhammad: 15)**

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Muawiyah kakek Bahz bin Hakim dari Rasulullah saw. bahwa dalam surga ada lautan madu, khamar, susu, dan air. Setelah itu, sungai terbelah.

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan, mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan

Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. (Dikatakan kepada mereka), 'Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan,' mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jelita. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan." **(ath-Thuur: 17-24)**

"Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai kebesaran dan karunia." **(ar-Rahmaan: 46-78)**

"Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu (masuk surga). Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah). Berada dalam surga kenikmat-

an. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, ceret dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya, (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan, (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian." **(al-Waaqi'ah: 10-40)**

Imam Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Musa bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Ada dua surga bejana dan isinya dari perak dan dua lagi bejana dan isinya dari emas. Jarak antara satu kaum dengan pandangan terhadap Tuhan mereka adalah pakaian kesombongan pada wajah Tuhan di surga 'Adn."*

Dalam *Sahih Bukhari dan Muslim*, Abu Dzar meriwayatkan dari Rasulullah saw. yang bersabda, *"Aku dimasukkan ke dalam surga di dalamnya ada kubah-kubah mutiara dan tanahnya wewangian misk."* Ini adalah potongan hadits Mikraj.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudari bahwa Rasulullah saw. pernah bertanya kepada Ibnu Shayyaad tentang tanah surga. Dia menjawab, "(Tanahnya) adalah debu putih yang lembut dengan minyak kasturi murni." Beliau berkata, *"Dia benar."* Sofyan bin 'Uyainah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah tentang kisah Yahudi, "Ketika mereka datang kepada Rasulullah, mereka bertanya, "Wahai Abu Qasim, berapa banyaknya penjaga penghuni neraka?" Rasulullah saw. menjawab, *"(Dengan kedua tangan beliau begini dan begitu) sembilan belas."* Lalu Rasulullah saw. bertanya kepada mereka, *"Apa tanahnya surga?"* Mereka saling berpandangan dan berkata, "Roti." Rasulullah saw. berkata, *"Roti dari debu halus."*

Dalam kitab *Sahih Bukhari dan Muslim*, Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya di surga ada satu pohon dimana orang yang berkendara tidak dapat melewati naungannya dalam seratus tahun. Bacalah ini apabila kalian ingin, (dan naungan yang terbentang luas)."*

Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya di surga ada satu pohon yang naungannya ditempuh pengendara selama tujuh puluh atau seratus tahun, yaitu pohon Khuld."*

Ibnu Abu ad-Dunyaa' meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, "Naungan yang terbentang (*zhillun-mamduud*) adalah sebuah pohon di surga yang berdiri tegak yang naungannya ditempuh selama seratus tahun oleh orang berkendara yang berjalan cepat dalam setiap segi. Penghuni ruangan-ruangan keluar kepadanya dan berbincang-bincang di bawah naungannya." Dia berkata, "Lalu sebagian dari mereka berkeinginan dan mengingat permainan dunia. Allah mengirim udara dari surga yang menggerakkan pohon itu dengan gerakan segala permainan yang ada di dunia."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَ كَذَا مِنَ الْجِمَاعِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَ يُطِيْقُ ذَلِكَ؟ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ﴾

"Orang mukmin di surga diberikan kekuatan seks seperti ini." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah apakah dia menyanggupi itu?" Rasulullah saw. menjawab, *"Dia diberi kekuatan seratus orang."*

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula perkataan) dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak." **(an-Naba': 31-36)**

"Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar (surga), mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya), laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah." **(al-Muthaffifiin: 22-28)**

"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya Kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutra, di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan,

mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang sangat. Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan)." **(al-Insaan: 5-22)**

"...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...." **(al-Mujaadalah: 11)**

Abu Sa'id meriwayatkan dari Rasulullah saw., *"Sesungguhnya penghuni surga, para penghuni kamar-kamar akan memandang mereka dari atas mereka seperti kalian memandang bintang bercahaya yang melintas dari timur ke barat karena perbedaan keutamaan di antara mereka."* Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, itu adalah derajat para nabi yang tidak dicapai orang lain!" Rasulullah saw. menjawab, *"Tidak, demi Tuhan yang menguasai jiwaku, (mereka) adalah orang-orang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul."*

"Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya), dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar." **(al-Ghaasyiyah: 8-16)**

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya." **(al-Bayyinah: 7-8)**

Imam Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Rasulullah saw. yang bersabda,

"Berangkat pagi-pagi atau malam di jalan Allah lebih baik dari dunia dan isinya. Mata anak panah atau tempat cambuk salah seorang di antara kalian di surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Seandainya ada seorang perempuan dari penghuni surga tampak kepada penduduk dunia, maka dia akan menerangi dunia dan isinya, akan memenuhi ruang antara dunia dan langit dengan udara dan sungguh penutup kepalanya (khimaar) lebih baik dari pada dunia dan isinya."

Hari akhirat, surga dan neraka adalah penguat terakhir Islam yang tidak memisahkan pilihan bagi seseorang, antara Islam dan surga atau kekufuran, kemunafikan dan neraka. Pilihan apakah sesudah itu?

Masalahnya bukan masalah khayalan atau ilusi, seperti yang digambarkan orang-orang kafir dan seperti apa yang diusahakan beberapa orang yang bermaksud negatif dari mereka yang menulis tentang masalah ini dari kalangan penulis sastra.

Sesungguhnya ini merupakan hakikat terbesar sesudah masalah wujud Allah dan juga merupakan bagian terbesar dari misi para rasul. Orang yang membaca buku pertama *Allah*, maka dia pasti mengetahui bahwa pembahasan masalah Allah itu mudah. Orang yang membaca buku *ar-Rasul*, maka dia mengetahui bahwa masalah ini tidak diragukan karena ia merupakan penyampaian Dia yang paling tepercaya selama dalil ada bahwa dia adalah utusan Allah swt. dan benar dalam bentuk yang tidak diragukan oleh orang yang memiliki akal.

Inilah faktor penguat yang membuat orang-orang beriman tidak peduli dengan kemenangan dekat yang bersifat sementara atau bencana yang ditimpakan musuh-musuhnya secara keras atau kerugian dunia kecil yang menghinakan. Bagaimana mereka peduli dengan itu semua, sementara Allah swt., tidak ada sesuatu yang lebih benar dari Dia, telah menguatkan hatinya dengan apa yang dipersiapkan untuk mereka berupa kemenangan di hari akhirat yang pasti terjadi, yang dunia tidak menyamainya sedikit pun juga.

"Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari Kiamat...." **(al-Baqarah: 212)**

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat,' padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir, mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." **(al-Muthaffifiin: 29-36)**

"Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka (dengan mengatakan), 'Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa (azab) yang Tuhan kamu menjanjikannya (kepadamu)?' Mereka (penduduk neraka) menjawab, 'Betul'. Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu, 'Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, (yaitu) orang-orang yang menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan mengingin-

kan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.' Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, 'Salaamun 'alaikum.' Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya). Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu'. Dan orang-orang yang di atas A'raaf memanggil beberapa orang (pemuka-pemuka orang kafir) yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, 'Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu, tidaklah memberi manfaat kepadamu.' (Orang-orang di atas A'raaf bertanya kepada penghuni neraka), 'Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?' (Kepada orang mukmin itu dikatakan): 'Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak (pula) kamu bersedih hati. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, 'Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah diberikan rezeki oleh Allah kepadamu'. Mereka (penghuni surga) menjawab, 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir, (yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka'. Maka pada hari (Kiamat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami." **(al-A'raaf: 44-51)**

"Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, 'Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman, yang berkata, Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)? Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?' Berkata pulalah ia, 'Maukah kamu meninjau (temanku itu)?' Maka ia meninjaunya, lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Ia berkata (pula), 'Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku, jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka). Maka apakah kita tidak akan mati? melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini)? Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.'" **(ash-Shaaffaat: 50-61)**

"Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik, (yaitu) surga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, di dalamnya mereka bertelekan (di atas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya. Beginilah (keadaan mereka). Dan sesungguhnya

bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal. Inilah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam. (Dikatakan kepada mereka), 'Ini adalah suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak bersama kamu (ke neraka).' (Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka), 'Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.' Pengikut-pengikut mereka menjawab, 'Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat menetap.' Mereka berkata (lagi), 'Ya Tuhan kami; barangsiapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka.' Dan (orang-orang durhaka) berkata, 'Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu (di dunia) kami anggap sebagai orang-orang yang jahat (hina) Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?' Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, (yaitu) pertengkaran penghuni neraka." **(Shaad: 49-64)**

"Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka?' Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, 'Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-(Nya).' Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga Jahannam berkata, 'Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?' Mereka menjawab, 'Benar, sudah datang.' Penjaga-penjaga Jahannam berkata, 'Berdoalah kamu.' Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." **(al-Mu'min: 47-50)**

"Dan orang-orang kafir berkata, 'Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang sebelumnya.' Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman.' Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, 'Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa.' Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, '(Tidak) sebenarnya tipu daya (mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya'. Kedua belah pihak

menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan." **(Saba`: 31-33)**

"Allah berfirman, 'Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu.' Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (yang menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.' Allah berfirman, 'Masing-masing mendapat (siksaan), yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui.' Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan." **(al-A'raaf: 38-39)**

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal). (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, 'Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.' Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi penyesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan ke luar dari api neraka." **(al-Baqarah: 165-167)**

Penjelasan Abu A'la al-Maududi tentang hari akhirat dalam bukunya *al-Hadhaarah al-Islaamiyyah: Ususuhaa' wa Mabaadi'uhaa'*. Kami akan mengutipnya dengan menghapus beberapa kalimat untuk menekankan makna-makna penting.

1) Keimanan kepada Hari Akhirat

Maksud dari hari akhirat adalah kehidupan sesudah kematian. Ini juga dinamakan kehidupan akhirat dan *darul-akhirah*. Hampir-hampir tidak ada halaman Al-Qur`an yang tidak menyebutkan masalah akhirat. Al-Qur`an telah memulai dan mengulanginya guna menanamkannya dalam pikiran manusia. Ia telah mengemukakan dalil-dalil kebenarannya, menjelaskan hikmah dan urgensinya serta mengajak orang mengimaninya. Al-Qur`an mengatakan dengan sangat jelas bahwa apabila ada orang yang tidak mengimani itu, maka segala amal perbuatannya akan hancur dan tidak ada kerugian di dunia yang lebih besar dari pada kerugiannya.

"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan." **(al-A'raaf: 147)**

"Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan." **(al-An'aam: 31)**

"Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan." **(ad-Dukhaan: 35)**

Keyakinan pada hari akhirat yang telah dijelaskan dengan urgensi seperti ini pada hakikatnya merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia dan keluar dari hatinya karena adanya fitrah yang telah ditetapkan padanya.

2) Pertanyaan-Pertanyaan Fitriah

Manusia merasakan kesedihan lebih banyak daripada kebahagiaan, lebih banyak merasakan sakit dan depresi daripada ketenteraman dan kenikmatan. Inilah hakikat tabiatnya. Segala sesuatu yang mendatangkan pukulan terhadap perasaan akan lebih banyak menggerakkan kekuatan pikirannya. Tidakkah Anda memperhatikan, ketika kita memperoleh sesuatu, kita hampir-hampir tidak pernah bertanya, "Dari mana, bagaimana ia datang dan sampai kapan ia akan bertahan dengan kita?" Tapi ketika kita kehilangan sesuatu, maka kesedihan hal tersebut menyebabkan cambukan kuat atas imajinasi kita. Di sini kita mempertanyakan, "Bagaimana ia hilang dari kita, di mana ia pergi, di mana kemungkinan ia berada sekarang, dan dapatkah kita menemukannya kembali?" Karena itu, pertanyaan mengenai permulaan hidup tidak begitu penting dibandingkan dengan pertanyaan mengenai kematian dan sesudahnya. Tidak diragukan bahwa saat kita melihat alam ini dan wujud kita di dalamnya, terkadang kita bertanya-tanya, "Apakah ini alam, bagaimana keberadaan awalnya, dan siapa yang menciptakannya?" Semua pertanyaan-pertanyaan ini tidak lain dari omongan kosong. Karena itulah jarang orang yang menyibukkan pikirannya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Hanya sedikit sekali jumlah dari orang-orang khusus yang memiliki pemikiran mendalam yang menyibukkan pikirannya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Sebaliknya, semua manusia di dunia harus memikirkan tentang kematian dan kesudahannya. Dalam hidupnya, setiap orang harus dihadapkan pada banyak kejadian yang dia bisa melihat kerabat dan orang-orang yang dicintainya meninggalkan kehidupan di depan kedua matanya. Orang fakir, kaya, lemah, dan kuat, semuanya akan mati. Di antara peristiwa kematian, ada yang meninggalkan dalam pikiran dan hati kesedihan, kepiluan dan ibrah. Dan pada gilirannya, ini akan menyadarkan setiap orang hidup bahwa dia sendiri mau tidak mau akan menjalani jalan yang dilalui orang lain. Mungkin tidak ada satu orang pun yang menyaksikan kejadian dan pemandangan ini kecuali dia kebingungan dan bertanya-tanya tentang kematian, "Apakah kematian itu, ke manakah seseorang yang telah melewati pintu kematian, ada apa dibalik kematian itu, bahkan apakah memang ada sesuatu di balik kematian itu atau tidak?"

Ini adalah pertanyaan umum yang dipikirkan semua orang, baik awam mau-

pun khawas, mulai dari kalangan petani biasa sampai pada para filsuf dan pemikir besar. Dalam masalah ini ada beberapa pertanyaan lain yang menjejali hati hampir setiap orang yang memiliki pikiran. Pertanyaan ini diperparah oleh banyaknya kejadian yang membingungkan dalam kehidupan. Kehidupan singkat yang diperoleh setiap orang dalam kehidupan dunia ini, masa-masanya tidak terlewatkan kecuali dengan perjuangan dan gerak, sampai-sampai apa yang kita istilahkan diam dan vakum pada hakikatnya bergerak. Setiap tindakan mesti memiliki objek, setiap gerak mesti memiliki respons dan setiap perjuangan mesti mempunyai akibat dan konsekuensi. Pada lazimnya, buah setiap kebaikan adalah kebaikan dan buah dari setiap keburukan adalah keburukan. Hasil setiap usaha yang baik pasti tampak dalam bentuk baik dan hasil setiap usaha yang buruk pasti dalam bentuk buruk. Tapi apakah kita dalam kehidupan dunia ini memperoleh buah dari setiap perjuangan dan perbuatan kita? Seorang fasik senantiasa sepanjang hidupnya melakukan kemungkaran dan kekejian, lalu dia memperoleh balasan atas sebagian dari kejahatan itu dalam kehidupan dunia ini sendiri berupa penyakit, kepedihan, musibah atau bencana. Tapi meskipun demikian masih ada kemungkaran yang ganjarannya belum dia peroleh dalam kehidupan dunianya dalam bentuk yang sempurna dan adil. Misalnya, ada beberapa kemungkaran yang dia perbuat tersembunyi dari pengetahuan orang-orang dan mereka senantiasa menganggap orang itu laki-laki saleh secara tidak benar. Dan setelah mereka mengetahui kemungkaran itu, orang miskin yang dizaliminya bagaimana pun juga tidak mendapatkan di dunia ini apa yang menggantikan kerugiannya. Apabila masalahnya demikian ini, maka apakah kezaliman orang zalim tersebut akan tetap dan orang yang dizalimi juga tetap sabar tanpa ada hasil? Atau tidak ada akibat yang lahir dari kezaliman dan kesabaran itu selamanya? Analogikanlah ini atas setiap perbuatan baik. Betapa banyaknya orang saleh yang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya, tapi tidak mendapatkan balasannya dalam kehidupan dunia mereka secara sempurna dan adil, lalu mereka dikenal dengan keburukan dalam sebagian dari kehidupan dunianya; apakah dengan demikian semua perbuatan baik mereka menjadi sia-sia? Apakah cukup kepuasan jiwa dan ketenangan hati sebagai balasan mereka atas segala perjuangan mereka yang tak putus-putus?

Pertanyaan ini berhubungan dengan orang per orang. Tapi di sana ada pertanyaan lain yang berhubungan dengan nasib alam semesta dan kesudahan dari segala jenis dan unsur yang ada di dalamnya. Ada manusia yang akan mati di alam ini, kemudian dilahirkan manusia lain yang akan menggantikan tempatnya. Pepohonan dan binatang akan binasa, lalu tumbuh atau lahir pohon dan binatang lain yang mengambil tempatnya. Apakah serial kematian dan kehidupan ini akan berjalan terus secara otomatis tanpa akhir? Apakah udara, air, cahaya, panas, dan kekuatan alam yang menjalankan laboratorium alam semesta yang luas ini berfungsi secara tertib? Apakah semuanya itu kekal selamanya, tidak ditimpa kebinasaan dan kefanaan? Tidakkah ia memiliki batas umur tertentu? Bukankah sistem dan susunannya mengenal perubahan dan pergantian? Islam telah

menangani semua pertanyaan ini. Akidah kehidupan akhirat pada hakikatnya tidak lain adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi sebaiknya sebelum berbicara tentang jawaban–kebenaran dan hasil-hasil maknawi dan madaninya–kita melihat keberhasilan perjuangan dan usaha yang telah dilakukan manusia itu sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini?

3) Pengingkaran Akhirat

Sekelompok orang berpendapat bahwa kehidupan itu hanya terbatas pada kehidupan yang kita jalani dan makna kematian tidak lain dari kebinasaan, kehancuran, keberakhiran dan ketiadaan. Tidak ada lagi kehidupan, perasaan, buah, dan hasil setelah itu.

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

"Dan mereka berkata, 'Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa,' dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja." **(al-Jaatsiyah: 24)**

Adapun lab alam semesta tempat kita tinggal, menurut mereka, sifatnya kekal abadi tidak hilang dan binasa. Alam semesta ini kuat, padat, dan teratur sehingga tidak akan dihinggapi kelemahan dan bencana selama-lamanya.

Mereka yang meyakini itu tidak mengatakan demikian karena mereka telah mengetahui secara pasti dan dengan bukti melalui media ilmu bahwa tidak ada sesuatu sesudah kematian dan mengetahui bahwa alam semesta ini pada hakikatnya tidak akan hilang dan binasa. Tapi mereka hanya merujuk pada indra mereka semata. Mereka berpandangan seperti itu hanya karena mereka tidak pernah merasakan apa yang terjadi setelah kematian dan karena mereka tidak pernah menyaksikan dengan mata kepala pengaruh kerusakan sistem alam. Tapi apakah adanya kita tidak merasakan sesuatu yang cukup sebagai bukti atas ketiadaan sesuatu secara pasti? Apakah perasaan kita terhadap sesuatu menunjukkan keberadaan sesuatu dan kealpaan sesuatu dari perasaan kita menunjukkan ketiadaannya? Apabila demikian adanya, maka aku dapat mengatakan bahwa sesuatu yang aku sentuh dengan tangan atau aku pandang dengan mataku tidak ada, kecuali apabila aku menyentuhnya dengan tanganku atau memandangnya dengan mataku. Saat ia terlindung dari mataku dan hilang dari perasaanku, ia hilang dan binasa. Di samping itu, aku dapat mengatakan bahwa sungai yang pernah aku lihat tidak keluar ke alam wujud, kecuali apabila aku melihatnya mengalir dan masuk ke alam fana dan ketiadaan saat terlindung dari pandanganku. Tapi apakah ada orang berakal yang akan menerima ucapanku ini? Jawaban atas pertanyaan ini apabila merupakan penafikan–dan itu adalah penafikan tanpa keraguan–maka seseorang yang berakal

tidak akan membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada sesuatu sesudah kematian karena itu tidak dapat disaksikan dan diuji.

Ya, sebagaimana tidak benar memutuskan sesuatu tentang kematian dan kebinasaan dengan hanya bersandarkan pada indra dan penyaksian, maka juga tidak dapat dijadikan pegangan segala perkara yang menetapkan sesuatu atas kehidupan dan kekekalan hanya berdasarkan pada indra dan penyaksian. Apabila penetapan kekekalan dan keabadian lab alam semesta benar hanya karena seseorang tidak pernah melihatnya binasa dan hancur dengan mata kepala, maka aku bisa mengatakan saat melihat bangunan kukuh bahwa bangunan itu tidak akan hancur dan binasa selama-lamanya karena aku tidak pernah melihatnya roboh dengan mata kasarku dan aku tidak melihat pengaruh kelemahan yang menandakan kehancurannya di masa mendatang. Tapi apakah argumentasiku ini layak diterima di kalangan orang-orang yang berilmu?

4) Pengaruh Pengingkaran Akhirat terhadap Akhlak

Pendapat orang bijak dan filsuf hampir sepakat bahwa sistem alam ini mau tidak mau harus rusak dan berakhir pada suatu hari. Mungkin tidak ada lagi dari kelompok ilmuwan hari ini yang masih berpegang pada teori kuno yang menyatakan keazalian dan keabadian alam. Hanya saja ada sejumlah di antara mereka yang tidak dapat disepelekan berpendapat bahwa kematian hanyalah kebinasaan semata dan tidak ada lagi kehidupan setelah itu, apa pun bentuknya. Akidah mereka ini tidak berlandaskan kepada sesuatu kecuali pada pandangan irasional seperti yang telah kami sebutkan tadi. Suatu hal tentang hakikat ini (terlepas dari irasionalitasnya), ia tidak mengembalikan dan tidak dapat mengembalikan sedikit pun kepercayaan dan kepuasan jiwa pada manusia. Di samping itu, dalam akidah ini tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang memenuhi jiwa manusia saat memikirkan tentang kehidupan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Terlebih lagi, apabila seseorang mendasarkan akhlak dan amal perbuatannya atas akidah ini, maka dia tidak luput dari dua hal. *Pertama,* apabila situasi tidak kondusif baginya, mau tidak mau akidah ini membawa keputusasaan padanya, ketertinggalan dan kelemahan tekad. Di kala dia tidak menyaksikan dalam kehidupannya hasil berupa perbuatan baik dari apa yang dia lakukan, maka kekuatan aktivitas, kesungguhan dan kreativitasnya menjadi dingin. Apabila dalam hidup ini dia tidak menemukan orang yang menyelamatkannya dari orang zalim, maka hatinya akan hancur luluh. Apabila dia menyaksikan orang-orang zalim lagi fasik di dunia ini congkak dengan kenikmatan, menikmati kelezatan dan pesona kehidupan, mencapai kemakmuran dan kemajuan, mengumpulkan segala fasilitas keangkuhan, kemewahan, kekuatan dan kekejaman, maka dia menyangka bahwa keburukan adalah hukum pasti dan kalimat yang terdengar baginya dalam alam kehidupan dan tidak ada lagi kebaikan baginya kecuali tunduk dan mengalah atas perintah hukum tersebut. *Kedua,* sebaliknya apabila kondisinya menguntungkan sejalan dengan hasratnya, maka mau tidak

mau dia akan berubah menjadi hewan rakus yang menyembah hawa nafsunya karena pengaruh akidah ini. Apabila dia tetap dijauhkan dari kelezatan dan kenikmatan dunia, maka dia tidak memiliki lagi kehidupan setelah ini. Karena itu, menurut dia, tidak ada pilihan lain kecuali menzalimi orang lain, memakan hak mereka, menumpahkan darah mereka, merusak kehormatan mereka, memutuskan tali silaturahmi, berbuat kerusakan di atas bumi dan tidak merasa malu bersenjatakan tipu daya yang paling ganas dan buruk untuk mewujudkan hasrat jiwanya. Kebaikan paling besar dan agung yang dapat dia bayangkan adalah apa yang dapat menampakkan kebaikan ucapan, nama, kemuliaan, dan kehormatan atau salah satu keuntungan duniawi. Dengan demikian, dia tidak memandang kriminal dan dosa kecuali perbuatan-perbuatan yang dikhawatirkan membawa hukuman duniawi, mudharat fisik atau kerugian materi baginya.

Sedangkan kebaikan dan kesalehan yang mendatangkan manfaat di atas dunia ini dalam pandangannya tidak lain dari kebodohan. Keburukan dan kejahatan yang menyebabkan kerugian di atas dunia ini, dalam pandangannya, itulah hakikat kebenaran.

Sungguh, apabila masyarakat kita di dunia ini sistem akhlaknya berdasarkan pada akidah dan akal seperti ini, maka mau tidak mau segala konsepsi dan nilai maknawi akan terbalik. Sebab segala sistem akhlak dan perbuatannya hanya didasarkan pada sifat suka memonopoli, egoisme, dan individualisme. Kebaikan dan kesalehan menurutnya adalah kesenangan materi dan keuntungan duniawi. Dosa dalam pandangannya adalah kerugian materi duniawi. Kebohongan, makar dan tipu daya baginya hanya apa yang menyebabkan kerugian materi atau fisik baginya. Hal ini sendiri berubah menjadi kebenaran apabila kembali mendatangkan manfaat materi atau fisik. Kejujuran dan keikhlasan apabila mendatangkan manfaat, maka itu menjadi kebaikan dalam pandangannya. Tapi apabila itu semua mendatangkan kerugian, maka semuanya berubah menjadi keburukan dan dosa terbesar. Perzinaan dijadikan sebagai jalan mewujudkan kesenangan dan kenikmatan jiwa dan sama sekali tidak menyebabkan dosa dan kerusakan kecuali apabila itu menyebabkan bahaya kesehatan.

Kesimpulannya, seseorang apabila tidak lagi takut atau tidak lagi mengharapkan hasil buruk atau baik setelah kehidupan dunia, maka pandangannya hanya akan mengejar hasil-hasil instan nyata dalam dunia ini sendiri. Dengan demikian, mau tidak mau nilai-nilai perbuatan maknawi dalam hal ini tidak lagi cocok untuk masyarakat manusia berakhlak. Bahkan paling tepat kalau dikatakan bahwa kelompok manusia apa saja apabila mereka mengharapkan akhlaknya memiliki tingkatan rendah seperti ini, maka mereka tidak akan mampu menyelamatkan diri dari kemerosotan sampai pada derajat yang lebih rendah daripada hewan dan binatang buas.

Seseorang boleh berkata dalam masalah ini bahwa dunia ini tidak hanya balasan atau ganjaran atas kerugian dan manfaat materi serta fisik yang ada, tapi di sana juga dalam diri manusia ada kekuatan yang dikenal dengan perasaan (*dhamiir*).

Rintihan dan kegelisahan perasaan ini cukup menjadi hukuman atas perbuatan dosa-dosanya. Sebaliknya, ketenteramannya cukup sebagai balasan atas perbuatan baik dan kesalehannya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di sana ada beberapa dosa dan kesalahan, faedah, dan kelezatan materi duniawi menyebabkan seseorang tidak peduli dengan rintihan perasaan. Di sana ada perbuatan baik dan kesalehan seseorang yang ingin menjalankannya harus melakukan pengorbanan besar sehingga ketenteraman batin tidak lagi cukup sebagai balasannya. Sebenarnya, apabila kita memikirkan hakikat perasaan itu sendiri, kita mengetahui bahwa fungsinya bukan untuk menciptakan konsep-konsep moral, melainkan untuk menguatkan konsepsi moral tentang pendidikan dan pengajaran yang telah tertanam dalam pikiran seseorang. Karena itu, suara hati seorang kafir tidak merasa tergugah oleh perbuatan-perbuatan yang menggugah perasaan seorang muslim. Dengan demikian, apabila sebuah masyarakat manusia telah terganti konsepsi maknawinya dan barometer kebaikan dan keburukannya telah terbalik, maka mau tidak mau kecenderungan perasaannya pun ikut berubah. Pada gilirannya, perasaan itu sama sekali tidak mengecam pikiran-pikiran tentang berbagai perbuatan yang telah tidak diyakini lagi masyarakat sebagai kerusakan dan ia tidak akan merasakan ketenteraman dan kepuasan apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diyakini masyarakat sebagai kebaikan.

5) Akidah Inkarnasi Ruh

Ada satu golongan lain yang menyuguhkan kepada manusia akidah lain sesudah kematian, yaitu akidah inkarnasi ruh. Intinya, kematian tidak berarti kebinasaan semata, melainkan pergantian ruh dari satu jasad ke jasad lain. Mereka mengatakan bahwa ruh sesudah meninggalkan suatu jasad di dunia ini akan berpindah ke jasad lain di dunia ini sendiri. Jasad atau pola yang kedua ini tidak dibenarkan kecuali apabila sesuai dengan kehidupan yang telah dipersiapkan manusia itu sendiri, berupa perbuatan, pikiran, kecenderungan, dan perasaan dalam kehidupannya yang pertama. Apabila perbuatan, pikiran, kecenderungan, dan perasaannya buruk sehingga pengaruhnya menimbulkan kesiapan buruk, maka ruhnya akan berpindah-pindah dari tingkat rendah dalam tingkatan hewan atau tumbuh-tumbuhan. Apabila perbuatan, pikiran, kecenderungan dan perasaannya baik sehingga pengaruhnya menimbulkan kesiapan yang baik, maka ruhnya akan meningkat sampai pada tingkatan paling tinggi. Kesimpulannya, menurut akidah ini tidak ada balasan atau ganjaran kecuali di dunia ini. Di alam jasad ini, seakan-akan ruh datang ke dunia ini dari waktu ke waktu dengan tempat yang berbeda-beda untuk memperoleh balasan atau ganjaran atas segala perbuatannya yang telah lalu.

Telah lewat satu masa akidah ini digemari dan diterima secara luas dan luar biasa oleh penduduk dunia. Pythagoras dan selainnya dari kalangan filsuf Yunani beberapa abad sebelum masehi menganut akidah ini. Akidah ini ditaati di Roma sebelum kedatangan Kristen dan memiliki pengaruh yang ditemukan dalam

sejarah Mesir kuno sampai masuk ke Yahudi sebab beberapa faktor eksternal. Tapi di masa kita sekarang, ia tidak lagi ditemukan kecuali dalam agama-agama yang berasal dari India, seperti Buddha, Hindu, dan Jinniy atau di kalangan bangsa-bangsa primitif yang menghuni Afrika Barat dan Selatan, Madagaskar, Australia Tengah, Indonesia, Osiana, Amerika Utara, dan Selatan. Semua bangsa-bangsa maju di dunia telah membuang dan keluar dari akidah ini sebab pengetahuan yang dicapai manusia tentang dunia dan kehidupannya karena kemajuan ilmu dan akal tidak mendukung teori yang menjadi landasan akidah inkarnasi ruh.

Hingga apabila kita memperhatikan dalam sejarah akidah ini dalam agama-agama yang berasal dari India, kita mengetahui tanpa keraguan bahwa ini tidak memiliki eksistensi di India Kuno. Apa yang diyakini bangsa Aria pada zaman itu adalah bahwa seseorang setelah meninggalkan kehidupan dunia akan kembali kepada kehidupan lain, yaitu ketenteraman dan kenikmatan bagi mereka yang telah melakukan perbuatan saleh dalam kehidupan dunia dan azab yang pedih bagi mereka yang telah melakukan kejahatan. Lalu akidah ini dimasuki perubahan secara keseluruhan. Karena itu, kita hanya menemukan akidah inkarnasi ruh dalam buku-buku India pada fase yang kedua dalam bentuk mazhab filosofis dan sampai sekarang verifikasi seputar sumber kemunculan perubahan ini belum selesai. Sebagian orang berpendapat bahwa akidah ini masuk dalam agama bangsa Aria melalui bangsa-bangsa India kuno. Sebagian lagi berpendapat bahwa hal itu pernah ada dalam kelas rendah orang-orang Aria sendiri. Dari sinilah, para filsuf Buddha mengambilnya setelah itu. Mereka membuat bangunan yang sempurna berdasarkan akidah ini yang berpegang pada beberapa ilusi, prasangka, dan analogi. Berdasarkan hal tersebut, agama Buddha pada fase yang pertama kosong sama sekali dari ide dan sistem inkarnasi ruh seperti yang didapatkan sekarang dalam kitab-kitab agama Buddha. Yang kami ketahui setelah mempelajari kitab-kitab kuno dari agama ini adalah bahwa akidahnya pada fase pertama berlandaskan pada pandangan bahwa wujud ini adalah sungai yang mengalir deras dengan perubahan dan revolusi secara terus-menerus. Akidah ini setelah itu muncul dalam bentuk akidah yang berpandangan bahwa di alam semesta ini tidak ada yang ada, kecuali satu ruh. Ruh yang satu inilah yang membentuk ke dalam berbagai bentuk dan berubah sendiri dari satu pola ke pola lain. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang pernah diperoleh bangsa-bangsa India kuno dari sumber wahyu dan ilham pada awalnya diubah oleh bangsa-bangsa ini dan secara otomatis setelah itu dimasuki ilusi dan prasangka. Tanpa agama filosofis, akidah ini tidak lain dari hasil ilusi dan prasangka batil dan dusta.

6) Akidah Inkarnasi dalam Kritik Nalar

Tidak ada tempat di sini untuk memperpanjang kajian mengenai kaidah inkarnasi ruh. Kesimpulannya, inti teori dan konsepsi yang mendasari bangunannya semuanya berseberangan dengan akal dan bertentangan dengan semua makna ilmu yang diperoleh manusia sekarang di dunia dan kehidupannya.

Di antara apa yang diyakini para penganut akidah inkarnasi ruh bahwa manusia akan memperoleh balasan amal perbuatannya di dunia ini. Dia akan meningkat menjadi derajat tertinggi berkat amal salehnya dan akan jatuh ke dalam derajat paling rendah sebagai ganjaran atas segala perbuatan buruknya. Misalnya, apabila dia telah melakukan keburukan dalam kehidupannya, maka dia akan terperosok ke dalam tingkatan hewan dan tumbuhan. Apabila dia melakukan kebaikan dalam kehidupannya, maka dia akan meningkat kepada derajat-derajat kemanusiaan. Artinya, kehidupan hewani dan tumbuhan tidak lain dari hasil keburukan perbuatan-perbuatan kehidupan hewan atau tumbuhan dan kehidupan kemanusiaan tidak lain dari hasil kebaikan perbuatan-perbuatan kehidupan hewan atau tumbuhan. Dengan kata lain, anggota-anggota jenis manusia yang ditemukan sekarang di atas permukaan bumi menjadi anggota jenis manusia karena mereka berbuat amal baik dalam kehidupan hewan atau tumbuhan mereka. Anggota-anggota jenis hewan atau tumbuhan yang ditemukan di atas permukaan bumi sekarang adalah anggota-anggota jenis hewan atau tumbuhan karena mereka telah melakukan keburukan dalam kehidupan kemanusiaan mereka.

Mengimani akidah ini berarti mengimani beberapa perkara yang semuanya bertentangan dengan ilmu dan akal, antara lain sebagai berikut.

1) Putaran inkarnasi seperti lingkaran kosong, permulaan dan akhirnya tidak dapat dibedakan karena. Untuk menjadi manusia berdasarkan akidah ini, seseorang harus menjadi hewan atau tumbuhan pada kehidupan sebelumnya; dan untuk menjadi hewan atau tumbuhan, seseorang harus menjadi manusia pada kehidupan sebelumnya. Hubungan rantai ini lemah dan akal tidak dapat menerima kebenarannya.
2) Apabila putaran inkarnasi itu azali dan abadi, maka harus diterima pula bahwa bukan hanya ruh-ruh yang berpindah-pindah dalam jasad, berganti tempat dari waktu ke waktu yang azali dan abadi, tapi juga materi tempatnya pun dalam setiap saat harus azali dan abadi. Bahkan segala sesuatu dari bumi, sistem tata surya dan kekuatan yang bekerja pada sistem ini harus azali dan abadi. Padahal kebenaran yang diterima akal dan didukung verifikasi ilmiah adalah bahwa sistem tata surya kita tidak azali dan tidak abadi.
3) Harus juga diterima bahwa segala karakteristik yang didapatkan dalam tumbuh-tumbuhan dan hewan serta anggota-anggota jenis manusia adalah karakteristik fisik mereka, bukan karakteristik jiwa sebab jiwa yang menguasai kekuatan akal dan pikiran dalam diri seseorang menjadi tidak berakal saat berpindah ke pola hewan. Bahkan kekuatan gerak sadarnya pun dirampas oleh kekuatan diam saat jiwa itu berpindah ke pola tumbuhan.
4) Kata baik atau buruk sebenarnya hanya dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan dengan pikiran. Dengan pertimbangan ini, perbuatan manusia bisa menjadi baik atau buruk dan memungkinkan mendatangkan pahala atau ganjaran. Sedangkan berdasarkan keyakinan inkarnasi ruh, harus diyakini pula bahwa hewan dan tumbuh-tumbuhan

mampu berbuat dengan fisik dan pikirannya.

5) Sesungguhnya kehidupan setelah kehidupan apabila hasil perbuatan kita di dunia sekarang, maka itu mengharuskan perbuatan buruk kita menyebabkan keburukan juga. Selama kita telah memperoleh hasil buruk ini dalam kehidupan kita yang pertama, maka bagaimana caranya memungkinkan supaya perbuatan-perbuatan baik lahir dari hasil yang buruk ini? Seharusnya tidak ada perbuatan yang lahir darinya kecuali perbuatan buruk dan hasilnya akan lebih buruk pada kehidupan ketiga daripada kehidupan kedua. Demikian pula, mau tidak mau ruh manusia yang fasik dalam putaran inkarnasi semakin merosot ke derajat yang lebih rendah. Mustahil hewan menjadi manusia. Karena itu, kita patut bertanya, "Mereka anggota-anggota jenis manusia sekarang yang menjadi manusia sebagai hasil dari perbuatan-perbuatan baik, dari derajat manakah mereka lahir ke dalam wujud?"

7) Pengaruh Akidah Inkarnasi Ruh dalam Kehidupan Sipil

Ada beberapa sebab di samping sebab-sebab tersebut yang menyebabkan akidah inkarnasi ruh ini mustahil diterima akal sehat kebenarannya. Karena itu, seseorang sejauh kemajuan dan peningkatannya dalam bidang akal dan ilmu. Sejauh itu pula kekeliruan akidah inkarnasi ruh dalam pandangannya sehingga akidah ini tidak tersisa lagi, kecuali di kalangan bangsa primitif atau bangsa yang sangat tertinggal dalam kemajuan di bidang akal dan ilmu. Sebenarnya akidah ini juga merintangi obsesi dan mematikan semangat kemajuan. Melalui akidah inilah lahir akidah Ahinsa yang benar-benar menghancurkan kehidupan seseorang baik secara individu maupun kolektif sebab suatu bangsa yang menganutnya pasti akan kehilangan semangat maju, keberanian dan militerisme, kekuatan fisiknya menurun dan dia dijauhkan dari segala sesuatu yang memberikan nutrisi kepada kekuatan fisik. Karena itu, para penganutnya tidak hanya lemah ditinjau dari segi kekuatan fisik, tapi mereka juga lemah dalam aspek kekuatan pikiran dan logika. Konsekuensi dari kelemahan ini, mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan serta tidak mampu menjalani kehidupan dunia kecuali dalam keadaan terpinggirkan. Akhirnya mereka harus memilih antara hilang dari lembaran eksistensi atau bergabung dengan bangsa-bangsa lain yang lebih kuat.

Kemudharatan lain dari akidah inkarnasi ruh adalah ia memusuhi budaya dan peradaban dan memaksa manusia menjalani kehidupan kerahiban dan meninggalkan dunia. Di antara hal yang diyakini orang yang menganut akidah ini adalah bahwa syahwat merupakan pangkal dari segala kerusakan di atas dunia ini. Syahwatlah yang mencemari ruh dengan dosa dan kesalahan. Karena itu, ruh berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan merasakan akibat segala perbuatannya dari masa ke masa. Manusia dengan demikian dimatikan dan dihancurkan sehingga tidak memikirkan lagi kesibukan dan aktivitas dunia. Ruhnya terpaksa harus melepaskan diri dari ikatan putaran inkarnasi. Mereka mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk membebaskan diri dari ikatan putaran inkarnasi, kecuali

dengan cara demikian karena mustahil seseorang yang sibuk dengan kesibukan dan urusan dunia yang memikat tidak mungkin dapat mengamankan jiwanya dari fitnah dunia, syahwat dan hiburannya. Sebagai konsekuensi logisnya, mereka berpendapat bahwa barangsiapa yang menginginkan kebebasan bagi dirinya dari putaran inkarnasi, maka hendaklah dia mengasingkan diri dari dunia dan tidak tinggal, kecuali dalam hutan, puncak gunung, dan gua. Apabila dia tidak melakukan itu, maka dia tidak ada harapan melepaskan diri dari putaran inkarnasi dan bersiap-siap bergabung dengan derajat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Apakah ide seperti ini membantu manusia meningkatkan budaya dan peradaban? Apakah bangsa yang mengimani akidah ini dapat memperoleh peningkatan dan kemajuan dunia?

Namun demikian, tidak disangsikan bahwa akidah inkarnasi ruh dengan beberapa bentuknya lebih sedikit keburukannya dibandingkan dengan keyakinan bahwa kematian hanyalah kebinasaan semata-mata karena manusia menurut hukum fitrah memiliki keinginan hidup kekal untuk selamanya. Mungkin keinginan ini bisa agak dingin karena akidah inkarnasi ruh. Di samping itu, dalam akidah ini didapatkan ide balasan, hukuman dan hasil yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dari perbuatan. Akidah ini berdasarkan ide tersebut dapat menjadi sandaran moral baik yang kuat. Tapi satu hakikat yang tidak dapat diragukan dan dibantah lagi sebagaimana yang telah sering kami katakan adalah akidah inkarnasi yang bertentangan dengan kemajuan ilmu dan akal akan menjadi batu sandungan bagi kemajuan budaya dan peradaban. Dengan demikian, akidah ini tidak akan berpengaruh pada pikiran, akal, dan perasaan manusia apabila ia ada dengan kekuatan yang sama dalam segala tingkatan kemajuan ilmu dan akal dalam setiap fase kemajuan budaya dan peradaban. Apabila kedudukannya demikian, maka kekekalan akidah ini sebagai teori filosofis abstrak dalam lembaran buku-buku hampir tidak layak lagi menjadi penyangga kestabilan, kelestarian, dan kekekalan sistem akhlak. Karena hal itu tidak layak, kecuali apabila keluar dari buku-buku dan menguasai hati dan pikiran serta diyakini orang dengan kuat. Di samping itu, akidah ini kehilangan nilai moralnya ditinjau dari segi hasil terakhir disebabkan apabila manusia itu meyakini bahwa putaran inkarnasi berputar seperti putaran pita pada mesin ketik, maka mau tidak mau hasil yang ditetapkan akan muncul dalam setiap perbuatannya dan dia tidak lagi mempunyai pilihan mengubah perbuatan ini dan hasilnya dengan cara bertobat, istigfar, kaffarah dan segala cara yang lain. Apabila seseorang berkeyakinan seperti itu, maka apabila dia berbuat dosa sekali dia akan jatuh dalam rangkaian dosa dan kemaksiatan sampai akhir hayatnya. Di samping itu, dalam benaknya akan tertanam bahwa sepanjang dia tidak mampu melepaskan diri dengan siasat apa pun untuk menghindari jadi hewan atau tumbuhan, maka dia tidak perlu bersusah payah mengekang hawa nafsunya dan tidak perlu menahan diri menghabiskan segala energi yang dimilikinya guna memuaskan jiwanya dengan kelezatan dan kesenangan kehidupan manusia.

8) Akidah Kehidupan Akhirat

Menurut dua agama, yaitu ateisme dan inkarnasi, sampai sekarang Anda telah mengetahui apa yang disaksikan dalam akhir dunia dan manusia. Anda juga telah mengetahui bahwa kedua agama ini tidak benar menurut logika. Dan, tidak memberikan sedikit pun respons yang memuaskan atas berbagai pertanyaan fitriah yang muncul dalam pikiran seseorang ketika dia menyaksikan di dunia ini tanda-tanda kerusakan, kematian, kefanaan, dan keruntuhan. Kedua agama ini juga tidak layak menjadi landasan sistem moral yang benar dan kuat. Kami akan memperkenalkan kepada Anda sekarang pendapat agama lain dalam perkara ini.

Agama ini berpendapat sebagai berikut.

a) Segala sesuatu di dunia memiliki batas masa yang mau tidak mau mencapai titik akhir secara individual dan pada keberakhiran itu tampak tanda-tanda kebinasaan, kematian dan kerusakan, maka demikian pula sistem alam semesta yang kita tempati hidup memiliki batas waktu keberakhiran. Pada waktu berakhirnya, alam ini pasti ditimpa kebinasaan, kehancuran, dan kerusakan. Tempatnya digantikan sistem lain yang memiliki hukum-hukum alam yang berbeda dari hukum-hukum alam dunia sekarang.
b) Allah swt. akan menggelar peradilan setelah kerusakan sistem alam ini yang hamba-hamba-Nya akan dihisab secara saksama. Manusia hari itu akan memperoleh kehidupan fisik baru di hadapan Tuhannya. Di sana segala amal perbuatannya pada kehidupan pertama ditimbang dan diperiksa seteliti mungkin. Dia akan diberikan balasan seadil-adilnya, kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan.
c) Kehidupan duniawi manusia ini hanyalah pendahuluan atas kehidupan akhiratnya. Yang pertama adalah kehidupan sementara dan serbakurang, sedangkan yang kedua adalah kehidupan abadi, kekal dan serbalengkap. Amal perbuatan dalam kehidupan temporal ini belum mendapatkan semua hasilnya dan baru akan mendapatkan dalam bentuk yang paling sempurna dalam kehidupan akhirat. Karena itu, manusia hendaknya tidak tamak atas hasil-hasil temporal semata, bahkan pada umumnya menipu, yang merupakan hasil perbuatannya di atas kehidupan dunia ini. Manusia hendaknya menentukan nilai-nilai amal perbuatannya berdasarkan pertimbangan rantai hasil dan buah perbuatan yang sempurna (akhirat).

Agama yang berpandangan seperti ini adalah agama yang telah disampaikan oleh para nabi. Al-Qur`an menyerukan dan mendatangkan dalil-dalil atas kebenarannya. Sebelum kita berbicara mengenai kesimpulan-kesimpulan agama ini dalam akhlak, tingkatan dan urgensinya dalam peradaban Islam, sebaiknya kita melihat dulu apa dalil dan argumentasinya.

9) Cara Benar Melakukan Verifikasi Rasional

Apakah manusia memiliki kehidupan sesudah kematian? Sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang berada di balik indra dan pengalaman kita.

Apa yang dapat kita saksikan bahwa manusia itu bernapas dan bergerak dengan kehendaknya sampai beberapa saat kemudian dia tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Sesuatu telah hilang dari jasadnya. Sesuatu yang hilang itulah yang memungkinkan benda tuli yang tidak dapat bertumbuh dan bergerak untuk memiliki kekuatan tumbuh dan gerak. Masalahnya, ke manakah sesuatu yang hilang itu pergi? Apakah ia masih tetap ada atau telah tidak ada sejak berpisah dengan jasad? Apakah ia berhubungan lagi dengan jasad ini atau dengan jasad lain yang semisal dalam kesempatan lain atau tidak? Kita tidak dapat memberikan jawaban ya atau tidak atas pertanyaan ini berdasarkan indra atau mata pengalaman kita karena sesuatu itu tidak pernah kita rasakan sebelumnya dan tidak pula sekarang. Hal yang harus kita ingat pada awal pembahasan ini. Pembahasan ini pada dasarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu-ilmu empiris. Oleh karena itu, ilmu-ilmu ini apabila tidak bisa memberikan jawaban positif, maka mereka pun tidak bisa memberikan jawaban negatif. Batas maksimal yang dapat dikatakan oleh ilmu-ilmu tersebut adalah mereka tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Tapi apabila mereka datang secara tidak sadar dan berkata, "Sepanjang mereka tidak tahu apa yang terjadi sesudah kematian, mereka mengetahui bahwa tidak ada sesuatu sesudah kematian, maka itu tidak lain dari penghinaan terhadap akal dan penganiayaan terhadap batasan-batasannya."

Instrumen lain yang kita miliki untuk mendapatkan ilmu setelah indra adalah pemikiran karena manusia senantiasa enggan mengekang dirinya dengan hal-hal yang terindra dan terlihat. Di antara bentuk yang dikehendaki fitrahnya adalah memakai kekuatan pikiran dan kontemplasi seraya berusaha menemukan hakikat tersembunyi di balik yang dapat terindra dan terlihat. Usaha pemikiran ini dinamakan dengan tafakkur. Ia memiliki dua metode.

Pertama, kalian menutup mata dari apa yang ada di ufuk dan dalam diri kalian dari bekas dan tanda-tanda kekuasaan Tuhan dan tidak memberikannya proporsi yang layak serta tidak menarik kesimpulan (dan seterusnya), kecuali dari premis-premis logika. Kalian tidak mengikuti, kecuali hukum-hukum akal. Ini adalah bidang filsafat silogisme abstrak. Inilah sumber segala fase di atas dunia. Dari sinilah muncul semua aliran filsafat yang membuat manusia kembali ragu. Manusia jarang sekali dapat menemukan jalan keluar dari kebodohan pemikiran dan khayalan. Filsafat inilah yang menjadi dasar akidah-akidah kontradiktif tentang Tuhan dan malaikat-Nya, sistem alam dan kehidupan sesudah kematian yang merupakan hasil dari kejatuhan ke dalam kegelapan mengikuti ilusi, prasangka, dugaan dan perkiraan.

Kedua, kalian membuka mata dan menyaksikan apa yang ada di ufuk dan dalam diri kalian dari tanda-tanda yang membawa lampu penerang di jalan menuju hakikat. Kalian dengan bantuan akal sehat dan pemikiran benar akan sampai pada hakikat-hakikat yang tertanam dalam lubuk tanda-tanda itu. Dengan metode ini, filsafat berjalan berdampingan dengan ilmu-ilmu eksperimental. Hal ini bukan jalan definitif untuk mencapai hakikat, tapi–terlepas dari hidayah langit–merupakan jalan satu-satunya yang dimiliki manusia untuk mencapai hakikat dan hanya dengan

metode ini memungkinkan baginya sampai padanya atau dapat mendekatinya dengan syarat mereka memiliki kekuatan luar biasa melakukan observasi dan inferensi, potensi pengetahuannya halus lagi tajam serta memiliki kualifikasi yang cukup untuk berpikir dan berkontemplasi. Di atas kombinasi antara observasi dan pemikiran inilah peningkatan dan kemajuan manusia dalam ilmu teoretis bergantung. Dari teori-teori dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bangunan filsafat sekarang, sementara seorang pelajar ilmu eksperimental tidak bisa melangkah tanpa meyakininya. Tidak ada satu teori pun atau satu prinsip pun yang berlandaskan semata pada observasi dan eksperimen, tapi teori dan prinsip itu selamanya berdasarkan pada qiyas logika yang menggunakan observasi dan percobaan sebagai materi dasar. Oleh karena itu, hukum fitrah, hukum gravitasi, rantai sebab dan akibat, teori relativitas, hukum seleksi alam dan hukum atau prinsip apa saja yang diyakini para filsuf, pemikir, dan ilmuwan alam adalah hasil pemikiran dalam menyaksikan tanda-tanda dan fenomena serta penggunaan qiyas logika. Jika tidak demikian maka tidak ada seorang pun yang dapat menyaksikan hukum-hukum dan prinsip ini dengan indera secara langsung.

Kesimpulan-kesimpulan yang dikeluarkan para filsuf dengan observasi dan qiyas kebenarannya meyakinkan, seperti keyakinan salah seorang dari orang-orang awam akan kebenaran sesuatu apabila dia menyaksikannya dengan mata kepala. Akan tetapi meskipun demikian, filsuf ini bagaimana pun besar dan mahirnya dia tidak dapat memaksakan orang lain untuk mengimani kesimpulan-kesimpulan tersebut apabila orang lain mengingkarinya. Karena orang itu belum menyaksikan tanda-tanda dan fenomenanya dengan penalaran murni yang telah disaksikan filsuf tersebut dan juga karena dia tidak menggunakan pemikiran, pandangan, dan kontemplasi yang digunakan filsuf tersebut. Dengan demikian, bagaimanapun juga orang tersebut tidak akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan ini. Tidak ada jalan untuk memasuki dunia hikmah dan mencapai peningkatan dan kemajuan di dalamnya kecuali dengan satu cara, yaitu beriman dengan cara gaib terhadap kesimpulan-kesimpulan yang telah dikeluarkan seorang filsuf berdasarkan ilmu dan mata batinnya tanpa harus mereka sendiri yang sampai kepada kesimpulan-kesimpulan itu dengan observasi dan qiyas mereka.

Pendahuluan ini telah ditanamkan dalam pikiran Anda. Anda harus meyakini kebenarannya apabila anda ingin memahami penjelasan dan argumentasi Al-Qur'an tentang alam metafisika. Pada hakikatnya, banyak kesalahan dan konsepsi keliru muncul dalam pikiran manusia karena tidak mukadimah ini tidak tertanam dalam pikirannya.

10) Bantahan Orang-Orang yang Mengingkari Hari Akhirat

Tatkala Al-Qur'an memaparkan kepada manusia akidah kehidupan akhirat dan mengajak mereka mengimaninya, argumentasi orang-orang yang mengingkarinya pada zaman itu tidak lain dari argumentasi orang-orang yang mengingkarinya di zaman kita sekarang. Sebab hanya itu satu-satunya argumentasi yang dapat

dipakai para pengingkar akidah tersebut di segala tempat dan masa. Intinya, kehidupan sesudah kematian suatu hal yang tidak dapat diterima akal dan qiyas. Bagaimana kita mengimani bahwa mereka yang telah mati dan berubah menjadi tulang, tanah dan telah hancur bagian-bagian jasadnya atau berserakan di angkasa, di tanah dan air bisa diberikan kehidupan kembali pada kesempatan lain.

وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ .... ﴿١٠﴾

"Dan mereka berkata, Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru." **(as-Sajdah: 10)**

"Dan mereka berkata, 'Apakah bila kami telah menjadi tulang-belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?'" **(al-Israa`: 49)**

"Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah (kami akan kèmbali lagi)? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin." **(Qaaf: 3)**

"...Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" **(Yaasiin: 78)**

11) Cara Al-Qur`an dalam Berargumentasi

Adapun cara yang dipilih Al-Qur`an untuk memberikan argumentasi dalam perkara ini, yaitu pertama-tama menyeru manusia untuk menyaksikan apa yang ada di ufuk dan dalam diri mereka dari tanda-tanda dan bekas ilmu dan kekuasaan-Nya dan memfungsikan pikiran dan penalaran di dalamnya. Al-Qur`an menerangkan,

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur`an itu adalah benar...." **(Fushshilat: 53)**

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi...." **(al-A'raaf: 185)**

"Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya." **(Yusuf: 105)**

Ayat-ayat ini mengingatkan kepada manusia bahwa kalian tidak memiliki kekuatan dan kebesaran yang memungkinkan kalian melihat dengan mata kasar hal yang tidak berada di bawah jangkauan indra atau mengetahui hakikatnya berdasarkan pengalaman kalian. Apabila kalian membuka mata dan menyaksikan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebijaksanaan-Nya, fenomena kekuasaan-Nya yang terbentang di depan mata kalian siang dan malam. Kalian memikirkan bagaimana penciptaan manusia. Kalian mengerahkan usaha yang tulus ikhlas untuk mencapai hakikat dalam segala sesuatu yang dapat ditangkap indra, maka mau tidak mau segala sesuatu yang dikatakan kepada kalian dalam Al-Qur`an akan jelas kepada kalian dan apa yang diucapkan Rasul yang benar dan tepercaya adalah kebenaran.

12) Kemungkinan Kehidupan Akhirat

Al-Qur`an mengajak manusia memikirkan dan merenungkan hal yang lebih aksiomatik dan terang sampai pada ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan itu sendiri. Al-Qur`an berargumentasi bahwa apa yang kalian saksikan jauh dari akal dan qiyas pada kenyataannya tidak jauh dari keduanya, meskipun itu jauh dari akal dan qiyas kalian. Al-Qur`an menerangkan,

"Allahlah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu." **(ar-Ra'd: 2)**

"Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya." **(an-Naazi'aat: 27)**

Ini mengandung kesaksian dengan tanda-tanda benda-benda langit bahwa Allah swt. yang menciptakan alam semesta yang sangat besar indah dan serbateratur. Hukum-Nya yang mengatur pun telah merekatkan benda langit yang paling besar dalam sistem ini atau paling banyak jumlahnya dengan ikatan dan belenggunya. Kekuasaan-Nya menggerakkan benda-benda langit yang sangat besar dengan sistem yang integral tidak disusupi kekurangan dan keterbalikan, meskipun dalam sekejap mata. Kekuatan-Nya telah mendirikan tingkatan-tingkatan alam semesta di atas tiang-tiang yang tidak tampak dan tidak dapat ditangkap indra; kalian tidak mampu mengetahuinya. Allah mampu membinasakan ciptaan hina seperti kalian, lalu menciptakan baru. Apabila kalian meragukan, maka hal itu adalah prasangka batil kalian. Allah swt. berfirman,

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa (pula) menciptakan yang serupa dengan mereka...." **(al-Israa`: 99)**

Setelah menyeru kita memikirkan ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan dan hikmahnya di langit seperti ini, Allah swt. menyeru kita memikirkan ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan dan hikmah-Nya dalam alam kita yang dekat, yaitu bumi. Dalam hal ini, Allah swt. berfirman,

"Katakanlah, 'Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.'" **(al-'Ankabuut: 20)**

"Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka dari padanya mereka makan." **(Yaasiin: 33)**

"Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benar-

benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." **(ar-Ruum: 50)**

"Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." **(Fushshilat: 39)**

"Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu." **(Faathir: 9)**

Setelah itu Allah swt. mengajak kita memikirkan ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan dan hikmah-Nya yang telah diletakkan dalam diri kita dan membuktikan itu dengan dalil kemampuan-Nya menghidupkan yang mati. Allah berfirman,

"Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?" **(al-Insaan: 1)**

"Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan?" **(al-Baqarah: 28)**

"Hai manusia, kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah...." **(al-Hajj: 5)**

"...Ia berkata, 'Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?' Katakanlah: Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk." **(Yaasiin: 78-79)**

"Katakanlah, 'Jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin (hidup) menurut pikiranmu.' Maka mereka akan bertanya, 'Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?' Katakanlah, 'Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama.'" **(al-Israa`: 50-51)**

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal-darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Mahasucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari Kiamat." **(al-Mu'minuun: 12-16)**

"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?" **(al-Qiyaamah: 37-40)**

Al-Qur`an setelah mengajak kita memikirkan ayat-ayat dan tanda-tanda yang dekat dari penglihatan dan qiyas kita. Ia menyebutkan satu dalil pasti yang paling kuat kaitannya dengan akal umum kita.

Al-Qur`an menerangkan bahwa untuk mengeluarkan kehidupan dari ketiadaan kepada alam wujud yang lebih sulit daripada menciptakannya kembali dalam bentuknya yang pertama setelah bagian-bagiannya terpisah dan berserakan. Yang mampu melakukan pekerjaan lebih sulit, bagaimana dia tidak mampu melakukan pekerjaan yang lebih ringan? Perumpamaannya, apabila seseorang mampu membuat mobil dan dia benar-benar telah membuatnya, maka dapatkah akal menerima bahwa orang itu tidak mampu menyusun kembali bagian-bagian mobil itu, seperti bentuknya yang pertama setelah dipisah-pisah dan dibongkar? Kalian harus mengetahui sebagai analog atas perumpamaan ini bahwa Allah itu Pencipta alam semesta, Pencipta langit dan bumi yang menciptakan kamu dari ketiadaan.

Adalah kebodohan mengatakan bahwa Allah swt. tidak mampu menciptakan kalian kembali setelah kematian kalian. Dalam hal ini, Allah berfirman,

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." **(al-'Ankabuut: 19)**

"Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan) nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya...." **(ar-Ruum: 27)**

"Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru." **(Qaaf: 15)**

Setelah itu, masih ada satu masalah syubhat yang tersisa, yaitu orang-orang mati yang jasadnya telah hancur, bagaimana mungkin jasad ini dikembalikan kepadanya. Di antara mereka ada yang meninggal karena tenggelam di air dan setiap bagian dari jasadnya telah menjadi makanan ikan atau hewan-hewan air lain. Ada juga yang mati terbakar atau dibakar setelah meninggal dan semua bagian tubuhnya telah berubah menjadi abu dan asap. Di antara mereka ada yang dikuburkan di bumi dan setiap bagian tubuhnya telah bercampur dengan tanah. Bagaimana mungkin jasadnya semula dikembalikan kepadanya dan rohnya ditiupkan kembali?

Orang-orang telah berusaha menolak kesyubhatan ini dengan mengatakan bahwa untuk memberikan ruh kehidupan jasad tidak mesti jasadnya yang pertama dikembalikan kepadanya sebab bisa saja roh itu diberikan kepada jasad lain yang menyerupai jasad pertama. Sedangkan Al-Qur`an berpendapat bahwa Allah swt. mampu mengembalikan kepadanya jasad yang pertama karena bagian-bagian jasadnya yang pertama tidak menghilang, hanya berada dalam bentuk yang

berserakan, di angkasa atau di langit, di tanah, dalam tumbuh-tumbuhan dan hewan atau dalam benda-benda tambang. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepada-Nya sesuatu di bumi dan di langit. Allah mengetahui letak semua bagian di bumi dan langit. Dia memiliki kemampuan sempurna mengumpulkan bagian-bagian yang berserakan ini kembali dan menciptakannya dalam bentuknya yang pertama.

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka, dan pada sisi Kami pun ada kitab yang memelihara (mencatat)." **(Qaaf: 4)**

"Dan pada sisi Allahlah kunci-kunci semua yang gaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." **(al-An'aam: 59)**

Maksud dari segala sesuatu yang dikatakan kedua ayat tersebut adalah menghilangkan kemustahilan yang dijadikan dasar orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Sebab hakikat penolakan mereka bukan karena mereka telah tahu secara pasti melalui percobaan, observasi atau cara lain untuk mendapatkan ilmu yang meyakinkan bahwa tidak ada kehidupan bagi manusia setelah kematian. Sebenarnya dasar mereka mengingkari ini adalah akal mereka sempit tidak sanggup membayangkan kebangkitan setelah kematian. Mereka belum menyaksikan secara langsung dan mereka terbiasa melihat bahwa orang yang telah mati sekali-kali tidak akan kembali kepada kehidupan. Karena itu, apabila dikatakan kepada mereka sesungguhnya orang-orang yang telah mati akan dikembalikan kehidupan kepada mereka. Mereka melihat perkara yang bertentangan dengan kebiasaan mereka, ini sebagai hal yang mustahil, tidak sejalan dengan akal dan qiyas. Tetapi majulah satu langkah dalam cara berpikir dan merenung, maka itu akan menghilangkan dari diri kamu kemustahilan dan keanehan. Kalian akan menyaksikan bahwa apa yang dulu pernah mustahil, sekarang jadi mungkin dan yang mungkin ini sudah terjadi. Hal yang menyebabkan demikian hanyalah karena kalian terbiasa menyaksikan kejadiannya. Pecahnya biji di dalam perut bumi dan tampak dalam bentuk pohon besar. Masuknya setetes air dalam rahim lalu keluar dalam bentuk manusia. Air terbentuk dengan pertemuan dua gas. Perubahan air menjadi gas dan perubahan uap menjadi air dengan siklus yang khas dari waktu ke waktu. Perjalanan jutaan bintang seperti bola di angkasa alam yang luas, ikatan sebagian dari benda-benda itu dengan yang lain tanpa ada hubungan material yang kelihatan. Benda-benda itu tidak mengalami perubahan dan pergantian dalam sistem gerak dan perputarannya. Kalian melihat semuanya tanpa rasa kagum dan heran sebab sudah terbiasa sehingga kalian memandangnya sebagai hal yang biasa. Tetapi seandainya kalian tidak pernah menyaksikannya dan kalian terbiasa dengan satu sistem lain di luar sistem tersebut, maka kalian akan menyaksikannya jauh dari akal dan qiyas dan mengingkari kemungkinannya secara keras. Umpa-

manya, planet Mars tidak ditumbuhi pepohonan. Dengan demikian, apabila dikatakan kepada penduduknya bahwa satu biji kecil ketika ditanam ke bumi akan keluar darinya pohon yang jauh lebih besar daripada bentuk-nya yang pertama seribu bahkan ratusan ribu kali. Kemudian, ribuan biji yang semisal lahir dari biji itu. Apabila itu dikatakan kepada penduduk Mars, keheranan mereka tidaklah kurang dari keheranan kalian terhadap masalah kebangkitan setelah kematian. Mereka pasti mengatakan itu mustahil sebagaimana kalian mengatakan kemustahilan kebangkitan setelah kematian. Tetapi jelas bahwa fatwa ketidakmungkinan ini tidak didasarkan pada ilmu, tapi didasarkan pada kebodohan. Ia bukan hasil dari kejauhan pandangan dan kesempurnaan perbuatan, melainkan ia hanya hasil dari kekurangan pandangan dan kepicikan akal pikiran. Pengingkaran kalian terhadap kebangkitan sesudah kematian seperti ini. Apabila kalian telah mengetahui hakikat pengingkaran kalian, maka kalian telah mengetahui dengan baik bahwa apabila sesuatu jauh dari akal dan qiyas kalian. Oleh karena itu, pada hakikatnya tidak menjadi dalil yang cukup atas kemustahilan dan ketidakmungkinannya. Atau kalian tidak melihat bahwa sesuatu yang ditemukan manusia hari ini seratus tahun yang lalu jauh dari akal dan qiyasnya. Apa yang telah ditunjukkan banyak kejadian bahwa sesuatu yang dilihat manusia hari ini sebagai hal yang jauh dari akal dan qiyasnya akan keluar ke alam nyata di tangan manusia itu sendiri satu atau dua abad kemudian. Kemunculannya akan terbukti, apakah mungkin atau mustahil. Apabila ini adalah hakikat akal dan hakikat kejauhan atau kedekatan sesuatu kepada akal, maka ketetapan atas sesuatu tidak sah bahwa hal itu mustahil atau mungkin hanya semata-mata karena akal manusia yang terbatas tidak dapat menjangkaunya.

Langkah pertama untuk menetapkan sesuatu, apakah ia tersembunyi dari penalaran dan di balik batas indra, adalah membuktikan kemungkinannya. Al-Qur`an telah membuktikannya sebagai hal yang mungkin dengan menghilangkan kemustahilan kehidupan akhirat dengan gayanya yang fasih.

Langkah kedua adalah menunjukkan kebutuhan manusia pada sesuatu agar akalnya mengakuinya dan berkata, "Wujudnya lebih utama daripada ketiadaannya."

13) Sistem Alam Berdasarkan Atas Hikmah

Pembuktian kebutuhan manusia meyakini kehidupan akhirat pada hakikatnya bergantung pada jawaban pertanyaan berikut. Apakah alam semesta ini diciptakan Yang Mahabijaksana dan Maha Pengatur atau ia tumbuh dengan sendirinya secara kebetulan tanpa hikmah dan pengaturan?

Orang materialis yang mengagungkan ilmu-ilmu empiris meyakini bahwa alam semesta ini tidak diciptakan oleh Yang Mahabijaksana dan Maha Pengatur, tapi alam ini lahir dengan sendirinya secara kebetulan dan setiap bagiannya termasuk manusia merupakan alat yang bergerak dengan sendirinya. Sistem ini akan rusak pada hari berakhirnya kerja sama dan interaksi antara materi dan energi. Jelas bahwa sistem seperti ini, apabila dijalankan oleh alam yang buta

tanpa ilmu, akal, perasaan, kehendak dan hikmah, maka adalah sia-sia mengkaji tujuan dan sasaran di dalamnya. Karena itu, ilmu-ilmu empiris materialis tidak dapat dikeluarkan dari batas fungsinya, yaitu analisis dasar terhadap fenomena dan hikmah alam semesta saja. Bahkan ilmu ini berpandangan bahwa metode pemikiran ini tidak lain dari sekadar permainan dan irasionalitas. Alam ini dengan segala yang ada dan segala perbuatan di dalamnya adalah tanpa tujuan dan sasaran. Mata itu bukan untuk melihat, melainkan hanyalah implikasi dari susunan khas materi yang terdapat dalam mata. Otak bukanlah alat untuk berpikir, berkontemplasi dan merasa, tapi itu hanya pemikiran, perasaan dan keinginan yang keluar dari materinya, seperti keluarnya zat kuning dari hati dan seperti air seni yang keluar dari ginjal. Adalah kesalahan menurut ilmu ini mengukur tujuan aktivitas alamiah yang timbul dari sesuatu, maksud dibalik strukturnya serta mencari hikmah, pengaturan, dan logika dalam wujudnya.

Apabila manusia mengimani teori ini dan meyakini kebenarannya, maka tidak ada alasan sama sekali bagi dia untuk merasakan dalam dirinya kebutuhan pada kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini. Karena alam semesta ini dalam pandangannya berjalan tanpa tujuan dan sasaran di atas tangan alam yang buta, tidak berilmu dan tidak berperasaan. Alam ini seperti permainan anak-anak. Segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah senda gurau yang akan binasa, seperti habisnya segala senda setelah permainan berakhir. Tidak mungkin alam buta seperti ini memiliki sifat adil sehingga ada hisab atau keadilan yang diharapkan darinya. Umpamanya ia memiliki sifat adil, selama manusia itu hanyalah permainan di tangan alam ini seperti permainan anak-anak yang tidak memiliki keinginan dan pilihan dalam dirinya. Apalagi untuk mengerjakan sesuatu atas kehendak dan pilihannya, maka mau tidak mau tidak ada konsekuensi atas perbuatan saleh dan jahatnya, seperti mobil yang tidak harus mengikuti jalur tertentu, jalur baik dan salah. Apabila konsekuensi itu tidak dapat ditanyakan lagi, maka sia-sia bertanya tentang keadilan dan kezaliman serta tentang ganjaran dan balasan dalam kehidupan dunia ini sendiri, apalagi mengakui kehidupan lain setelah kehidupan ini.

Akan tetapi teori ini tidak sejalan dengan akal. Sampai sekarang belum ada dalil logika dan kesaksian ilmiah yang mengungkap kebenarannya. Inti dari segala pandangan sampai hari ini dalam mempertahankannya adalah kami tidak menyaksikan seseorang menciptakan alam ini dan mengawasi perjalanannya. Kami tidak dapat menerima dengan akal apakah ada tujuan di balik penciptaannya. Kami hanya melihatnya berjalan tanpa penciptaan Yang Kuasa. Kita tidak mungkin dapat mengetahui tujuan perjalanannya sebagaimana kita tidak perlu untuk mengetahuinya. Tapi ketidaktahuan akan *'illat* pelaku atau *'illat* tujuan bukan dalil yang cukup untuk membuktikan ketiadaan keduanya. Perumpamaannya seperti seorang anak kecil yang menyaksikan alat cetak berjalan dan bekerja tanpa mengetahui tujuan yang hendak direalisasikan. Alat ini telah dijalankan dan dia mengira bahwa itu hanya sekadar mainan berjalan tanpa tujuan dan sasaran. Dia menyaksikan bahwa alat ini mengeluarkan suara, bagian-bagiannya bergerak, tanah bergetar di bawah-

nya, maka demikian kertas-kertas itu keluar dalam keadaan tercetak sebagai hasil gerak. Dia tidak mengerti bahwa satu kegiatan dari proses ini, yaitu keluarnya kertas dari alat dalam keadaan tercetak merupakan tujuan di balik alat itu. Dia menyangka bahwa seluruh perbuatan itu tidak lain dari hasil alamiah gerakannya. Dia pikir bahwa bentuk yang dijadikan pola penciptaan bagi setiap bagiannya dan tempat yang ditempatinya adalah bentuk yang cocok untuk menjalankan fungsinya dalam alat itu. Ia tidak dibuat kecuali atas bentuk itu dan tidak diletakkan kecuali dalam tempat itu. Berdasarkan itu semua, anak kecil yang bodoh itu menyangka bahwa alat itu lahir karena adanya pengumpulan potongan-potongan besi yang terjadi secara kebetulan dan tidak mengetahui dengan melihat pekerjaan alat itu dan susunan bagian-bagiannya bahwa yang membuatnya pasti memiliki pengetahuan dan kemampuan. Dengan pengetahuan dan kemampuan itulah dia membuat alat tersebut dengan cara yang paling profesional dan dalam bentuk yang paling baik. Tidak satu bagian pun dari bagian-bagiannya yang sia-sia dan tidak sejalan dengan fungsinya. "Katakanlah kepadaku Allahlah Tuhanmu!" Anak kecil yang tidak berakal itu membuat satu teori berdasarkan pengamatannya atas satu alat percetakan itu yang berbunyi bahwa tidak ada *'illat* pelaku dan tujuan di dalamnya serta tidak ada campur tangan hikmah dalam pembuatannya dan tidak ada pula suatu tujuan yang diperhatikan. Oleh karena itu, apakah seseorang yang berakal balig akan mengakui bahwa anak kecil itu telah menciptakan satu teori yang benar tentang hakikat alat tersebut?

Apabila semua ini tidak benar dalam masalah alat percetakan tersebut, maka terlebih lagi dalam masalah alam semesta yang sangat besar ini. Setiap partikel atom di dalamnya menunjukkan Pencipta-Nya, kekuasaan, kehendak dan hikmah-Nya. Apa pun yang dikatakan anak kecil yang kurang akal dan pendek nalar, seseorang yang berakal bila menyaksikan ayat-ayat dan tanda-tanda yang ada dalam alam semesta ini dengan pandangan ibrah. Mata hati tidak akan ragu sedikit pun bahwa mustahil alam ini muncul dan berjalan tanpa hikmah, ilmu, dan kehendak. Sistem alam merupakan sistem yang teratur, konsisten, selaras, dan integral yang tidak ada di dalamnya kesia-siaan, tidak ada sesuatu yang lebih atau kurang dibutuhkan, setiap bagiannya diletakkan pada posisi yang layak sesuai dengan kebutuhan. Dalam sistemnya, tidak terlihat ketimpangan, kelemahan, dan kekurangan.

Mustahil satu sistem yang didasarkan pada hikmah untuk dibiarkan tanpa tujuan. Dalil-dalil yang dikemukakan Al-Qur`an tentang kebutuhan manusia kepada kehidupan akhirat semuanya berdasarkan pada ide yang mengatakan, "Pencipta alam semesta ini Mahabijaksana dan Mahakuasa. Segala perbuatan-Nya mengandung hikmah. Tidak mungkin ada sesuatu yang dikembalikan kepada-Nya tanpa hikmah." Al-Qur`an setelah mendirikan dasar bagi pemikiran manusia menerangkan,

"Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha-

tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia." **(al-Mu'minuun: 115-116)**

"Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung-jawaban)?" **(al-Qiyaamah: 36)**

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya hari keputusan (hari Kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya." **(ad-Dukhaan: 38-40)**

"Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya." **(ar-Ruum: 8)**

Ayat-ayat ini mengisyaratkan, wahai umat manusia, apabila kalian mengira bahwa sistem alam ini hanya akan tetap berjalan sampai pada umurnya kemudian berakhir tanpa hasil, maka kalian seakan-akan menganggapnya sebagai perbuatan sia-sia lagi bodoh atau seperti mainan anak-anak. Kalian tidak meyakini bahwa ia datang dari Yang Mahabijaksana lagi Mahakuasa. Apabila kalian meyakini bahwa Allahlah yang membuat sistem ini. Allah Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui, maka kalian harus meminta bantuan kepada kekuatan akal dan nalar yang telah diberikan Allah kepada kalian supaya kalian mengetahui. Tidak ada sesuatu dari alam ini yang berubah menjadi ada, kecuali untuk suatu tujuan dan tidak akan memasuki ketiadaan tanpa hasil, apalagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling utama di atas permukaan bumi ini. Kepribadiannya yang berperasaan lahir dari bola dunia ini dan merupakan hasil dari segala gerak, perubahan, dan perkembangannya. Dia diberikan akal, pikiran, nalar, pemahaman, kekuatan kehendak, dan pilihan dengan kesempurnaan hikmah. Mustahil bahwa tujuan yang dimaksudkan dari penciptaannya hanya supaya hidup di dunia ini beberapa tahun sebagai alat, lalu memasuki alam fana dan ketiadaan dengan kematian.

14) Nasib Sistem Alam Sesuai dengan Hikmah

Pada pembahasan terdahulu diketahui bahwa alam ini tidak diciptakan dengan main-main dan tidak ada sesuatu di dalamnya tanpa hasil. Pertanyaan kedua yang timbul dalam masalah ini, "Nasib lain apakah selain ketiadaan mutlak yang mungkin dialami alam ini sesuai dengan hikmah?" Dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat jawaban secara detail atas pertanyaan ini. Hampir semua orang berakal sehat yang mendengarkannya mendapatkan ketenangan sempurna. Tapi untuk memahami jawaban ini kita harus pertama-tama memiliki kejelasan tentang beberapa hal berikut.

a) Segala ayat dan tanda yang ada di alam wujud memberikan kesaksian yang menerangkan bahwa tidak ada perubahan dan perkembangan bagi alam ini kecuali ia menuju pada peningkatan; tidak ada maksud dari setiap gerakan

atau setiap putarannya kecuali mengantar kekurangan menjadi sempurna dan menambahkan bentuk yang sempurna pada sesuatu yang bentuknya kurang.

b) Hukum peningkatan ini bekerja melalui perubahan. Karena itu, setiap kesempurnaan atau peningkatan di atas alam ini mesti didahului oleh kerusakan. Atau dengan kata lain, segala bentuk baru yang akan keluar ke ruang wujud membutuhkan kerusakan bentuk sebelumnya. Kehancuran bentuk yang kurang merupakan pendahuluan bagi keluarnya bentuk baru yang sempurna kepada ruang wujud. Perubahan dan peningkatan ini meskipun terjadi di alam ini setiap saat, tapi di sana ada perubahan jelas dan terang yang terjadi setelah adanya berbagai perubahan yang tersembunyi. Dalam perubahan jelas dan terang ini ada kerusakan jelas dan terang yang kita istilahkan dalam pengetahuan umum kita sebagai kematian (*al-maut*) atau kebinasaan (*az-zawaal*) sebagaimana kita mengistilahkan umur dengan masa yang terjadi antara keluarnya sesuatu kepada ruang wujud dengan kematiannya atau kerusakannya yang pasti.

(1) Setiap bentuk mencari untuk dirinya tempat khusus yang cocok, sesuai dengan tabiatnya dan tidak ridha menempati tempat yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan tabiatnya. Bentuk nabati misalnya tidak mau menempati jasad hewan, tempat yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan tabiatnya. Bentuk manusia tidak mencari kecuali jasad dan sistem fisik yang diciptakan khusus untuk manusia. Berdasarkan hal ini, apabila sesuatu hendak diberikan bentuk yang sempurna, maka tempat bentuknya yang lama harus dihancurkan dan dibangun tempat baru untuk bentuknya yang baru dan sempurna yang cocok dan sesuai dengan tabiatnya.

(2) Apabila Anda memahami kesempurnaan hukum peningkatan dan cakupannya terhadap semua bagian alam, maka akan mudah bagi Anda mengetahui bahwa hukum ini meliputi semua bagian alam di samping meliputi sistem alam itu sendiri. Kita tidak mengetahui sistem-sistem yang telah lewat sejak permulaan rantai penciptaan dan berapa banyak fase gradual yang telah dilalui rantai wujud sampai mencapai sistem sekarang yang kita saksikan. Sistem yang kita saksikan sekarang bukanlah sistem yang terakhir dan akan berlanjut lagi pada sistem berikut. Tetapi juga pada saat ia mencapai kesempurnaan dan tidak lagi layak menerima derajat kesempurnaan lebih jauh, maka akan hancur dan keruntuhan itu akan digantikan sistem lain yang memiliki hukum-hukum yang berbeda dan memiliki kelayakan untuk menerima kesempurnaan wujud dan tingkatan yang lebih tinggi.

(3) Apabila kita memperhatikan sistem alam sekarang dengan sungguh-sungguh dan cermat, maka kita tanpa ragu mengetahui bahwa itu adalah sistem yang masih kurang dan membutuhkan kesempurnaan yang lebih jauh. Sesuatu, sesuai dengan kehalusan dan kebersihannya dari kotoran materi, tersembunyi dan terselubung di belakang batasan akal dan perasaan

di alam ini. Fisik materi memiliki peran dalam sistem ini, tapi hakikat lembut dan simpel tidak ada perannya sama sekali. Besi, batu, dan kayu dapat ditimbang, tapi tidak ada tempat dalam hukumnya untuk menimbang akal, pandangan, pikiran, niat, khayalan, tekad, perasaan, dan intuisi. Biji-bijian dan buah-buahan mungkin diukur atau ditimbang, tapi tidak ada celah untuk menimbang kecintaan dan kebencian. Pakaian bisa diukur, tapi tidak ada jalan di dalamnya mengukur kemarahan dan hasad. Nilai dinar dan dirham bisa ditentukan, tapi tidak ada jalan untuk menetapkan nilai perasaan yang mendorong manusia berlaku dermawan atau kikir.

Inilah beberapa kekurangan dalam sistem ini. Karena kekurangannya ini, akal membutuhkan sistem yang lebih tinggi sementara hakikat tidak lagi membutuhkan pakaian materi. Hal itu menjadi jelas dapat dilihat oleh setiap orang yang hendak mengetahuinya tanpa hijab dan penghalang. Kehalusan mengalahkan kekasaran dan segala sesuatu yang tersembunyi dan tertutup di dalamnya sekarang menjadi terang.

Bentuk-bentuk kekurangan dalam sistem ini di antaranya hukum-hukum materi memiliki dominasi dan kata paling menentukan di dalamnya. Oleh karena itu, tidak ada hasil perbuatan yang terjadi di dalamnya selain perbuatan yang sesuai dengan kebutuhan hukum-hukum materi dan tidak terjadi hasil-hasil yang sesuai dengan akal dan hikmah. Misalnya, Anda menyalakan api, maka segala sesuatu yang dapat dimakan api terbakar dan apabila Anda menyiramkan air, maka segala sesuatu yang menerimanya akan basah. Demikian pula apabila Anda melakukan perbaikan di dalamnya, maka hasilnya tidak tampak sepenuhnya dalam bentuk perbaikan sebagaimana yang dikehendaki akal dan hikmah. Tapi justru tampak dalam bentuk yang dikehendaki hukum-hukum materi meskipun itu adalah bentuk kerusakan yang bertolak belakang sepenuhnya dengan bentuk perbaikan.

Saat akal menyaksikan kekurangan ini dalam sistem kita sekarang mengharuskan terciptanya sistem yang lebih baik. Setelah itu hukum akal akan berlaku di dalamnya menggantikan hukum materi dan akan muncul di dalamnya hasil-hasil hakiki perbuatan yang tidak tampak dalam sistem sekarang karena dominasi dan kekuasaan hukum-hukum materi.

15) Nasib Sistem Alam Sesuai dengan Penjelasan Al-Qur`an

Apabila Anda telah mengetahui premis ini, sekarang mari kita menyaksikan apa jawaban Al-Qur`an atas pertanyaan Anda tentang nasib sistem alam dalam apa yang digambarkan dalam ayat-ayatnya tentang pemandangan kiamat dan kejadian akhirat,

مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ... ﴿٣﴾

"Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan...." **(al-Ahqaaf: 3)**

"...Dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan...." **(ar-Ra'd: 2)**

"Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan." **(at-Takwiir: 1-3)**

"Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu." **(al-Mursalaat: 8-10)**

"Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan." **(al-Qiyaamah: 7-9)**

"(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Mahaperkasa." **(Ibrahim: 48)**

Semua ayat di atas memberikan isyarat yang jelas bahwa sistem alam yang berjalan sekarang ini bukan satu sistem yang abadi dan kekal, tapi hanya sistem temporal yang memiliki jangka waktu tertentu. Apabila telah berakhir, maka sistem tersebut pasti rusak dan hancur. Jadi, matahari, bulan, bumi dan semua planet yang berada di sekelilingnya pusat tata surya dan sistem yang mengitarinya akan bertaburan. Sebagian akan terlepas dari bagian yang lain dan cahayanya akan hilang. Dengan demikian, mau tidak mau bangunan besar ini harus runtuh. Tapi itu tidak berarti bahwa sistem alam akan tidak ada dari wujud dan rantai penciptaan berakhir. Hal ini hanya berarti bahwa ketika itu terjadi pergantian terhadap fase khusus dari alam wujud yang kita saksikan sekarang dan tempatnya akan diambil alih oleh sistem lain. Inilah yang ditunjukkan firman Allah,

"(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Mahaperkasa." **(Ibrahim: 48)**

16) Sistem Kehidupan Akhirat

Bagaimana dan dari jenis apa sistem itu? Diketahui dari penjelasan Al-Qur'an tanpa keraguan dan kesamaran bahwa sistem itu merupakan bentuk yang ditingkatkan dari sistem kita yang ada sekarang dan penyempurnaan terhadap kekurangannya sebagaimana yang dikehendaki akal. Di dalamnya akan ada timbangan, ukuran dan takaran, tapi bukan untuk sesuatu yang bersifat materi melainkan untuk makna-makna abstrak dan hakikat halus yang sederhana. Di dalamnya, kebaikan dan keburukan, keutamaan dan kehinaan, keimanan dan kekufuran, akhlak dan bakat akan diukur; di dalamnya niat, kehendak, perasaan, bisikan hati, sensitivitas dan segala perbuatan hari ini akan ditakar. Seseorang tidak akan dihisab berdasarkan berat roti yang dia berikan kepada orang fakir dan miskin. Tidak pula berdasarkan jumlah dirham yang diberikan kepada pengemis dan orang terpinggirkan, tapi yang diukur adalah niat yang mendorongnya bersikap dermawan. Hukum di dalamnya bukan hukum materi, tapi hukum makna. Allah

swt. berfirman,

...إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

"...Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." **(al-Israa`: 36)**

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)-nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan." **(al-Anbiyaa`: 47)**

"Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri...." **(al-A'raaf: 8-9)**

"Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula." **(az-Zalzalah: 6-8)**

"Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan darimu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam." **(Qaaf: 22)**

"Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah)." **(al-Haaqqah: 18)**

Dalam sistem itulah hasil-hasil hakiki perbuatan yang sesuai dengan akal dan keadilan terjadi. Hukum dan sebab-sebab materi tidak lagi berlaku di dalamnya seperti yang terjadi sekarang di dalam sistem kita sehingga hasil hakiki dari perbuatan-perbuatan tidak terjadi. Karena itu, segala sesuatu yang menghalangi munculnya keadilan, kebaikan dan hasil-hasil hakiki dari perbuatan itu akan kembali tidak berpengaruh lagi di kehidupan akhirat. Misalnya, harta dan jabatan, hasab dan nasab, kecerdikan dan kepintaran, ketajaman lidah, fasilitas materi dan banyaknya partner, teman-teman, usaha dan bantuan, semua yang menyelamatkan orang dalam sistem kita sekarang ini dari hasil perkataan dan perbuatan mereka yang banyak. Tapi pada sistem kehidupan akhirat, itu semua hilang pengaruhnya sehingga tidak membawa konsekuensi apa-apa terhadap setiap perbuatan dan perkataan manusia kecuali hasil yang harus lahir sesuai dengan akal, keadilan, dan kebenaran.

"Di tempat itu (padang Mahsyar), tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu...." **(Yunus: 30)**

"...Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan)." **(Ali Imran: 25)**

"Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (di mukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya...." **(Ali Imran: 30)**

"Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (Kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun; dan (begitu pula) tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong." **(al-Baqarah: 48)**

"Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)-nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam." **(al-Mu'minuun: 101-103)**

"(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." **(asy-Syu'araa': 88-89)**

"Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu; dan Kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap (sebagai sekutu Allah)." **(al-An'aam: 94)**

"Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari Kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." **(al-Mumtahanah: 3)**

"Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya." **('Abasa: 34-37)**

Di antara kekurangan yang ada dalam sistem kita sekarang, pembagian kekayaan dan sumber alamnya tidak berdasarkan pada kebaikan perbuatan, tapi berdasarkan pada banyak faktor. Perbuatan individual dan potensi-potensi personal kedudukannya hanyalah sebagai satu sebab di antara banyak sebab sepanjang faktor-faktor lain menjadi dominan, melemahkan pengaruhnya bahkan menghilangkannya secara menyeluruh. Karena itu, kelayakan individual tidak dapat mengintervensi pembagian dan persamaan dalam kekayaan alam. Kalaupun mencampurnya, maka pengaruhnya nol. Di sini di dunia ini, bisa saja seseorang bergelimang kenikmatan, menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan, kelezatan materi, dan kekayaan duniawi meskipun dia melakukan kezaliman, kefasikan dan kejahatan sepanjang hidupnya. Juga seseorang dapat menghabiskan seluruh hidupnya dalam kefakiran dan kesusahan, kepapaan, musibah, dan berbagai penderitaan duniawi meskipun dia berpegang teguh pada kebaikan, amanah, ketakwaan, dan fadhilah sepanjang hidupnya.

Kekurangan ini membutuhkan penyempurnaan, menghendaki akal, keadilan, dan hikmah untuk meningkatkan sistem ini hingga berubah menjadi sistem yang

sempurna, suatu sistem yang balasan, hukuman, pahala, dan azab dibagi secara adil. Setiap orang tidak memperoleh sesuatu kecuali haknya berdasarkan kebaikan dan keburukan dirinya. Al-Qur'an menerangkan bahwa sistem akhirat akan menjadi seperti ini,

"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?" **(Shaad: 28)**

"Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu." **(al-Jaatsiyah: 21)**

"Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya." **(al-An'aam: 132)**

"Dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat." **(asy-Syu'araa': 90-91)**

Inilah sistem kehidupan akhirat sebagaimana yang ditegaskan agama Muhammad saw., agama semua nabi. Orang-orang yang melihat alam ini dan sistemnya seperti mainan anak-anak atau suatu peristiwa tanpa tujuan dan hasil, suatu teka-teki susun yang dimulai dengan senda gurau dan akan berakhir dengan permainan pula tidak akan mendapatkan dalam akidah kehidupan akhirat, dalil, dan bukti-buktinya sesuatu yang patut diterima. Sedangkan orang yang meyakini bahwa alam ini tidak lahir dengan sendirinya secara kebetulan, tapi lahir karena penciptaan Allah Yang Mahabesar dan Mahabijaksana. Saat mereka melihat dalil-dalil akidah kehidupan akhirat dan bukti-buktinya mereka mengakui bahwa setelah sistem alam sekarang harus terjadi sistem alam lain dengan fase dan cara seperti ini. Mereka mengatakan, "Apabila kemungkinan hidup sesudah mati telah terbukti, maka ketentuan kebutuhan kepada kemungkinan ini lebih dari cukup untuk mengimani bahwa Allah Yang Mahatinggi dan Mahabijaksana pasti mengadakan kemungkinan yang mesti ada."

Telah terbukti apa yang kita katakan dalam pembahasan ini bahwa kehidupan akhirat yang diserukan Islam untuk diimani tidak jauh dari akal sebagaimana yang diyakini orang-orang materialis secara umum, melainkan, merupakan inti dari apa yang dikehendaki akal, ilmu, dan hikmah. Mustahil keimanan ini digoyang dan dirontokkan oleh satu fase kemajuan ilmu sepanjang kemajuan tersebut sifatnya hakiki, bukan kemajuan artifisial formalistis.

17) Kebutuhan Manusia terhadap Akidah Hari Akhirat

Telah terbukti bahwa kejadian kehidupan lain setelah kehidupan dunia kita ini mungkin terjadi, lebih dekat kepada qiyas dan dikehendaki hikmah. Akal dan ilmu yang sehat dan hakiki tidak menghalangi sama sekali keimanan kepada akidah hari akhirat sebagaimana yang telah dikemukakan Al-Qur`an, tapi justru keduanya akan membawa dan mendorong manusia untuk mengimaninya.

Tapi di sini timbul beberapa pertanyaan. Apa perlunya kita mengimani akidah akhirat ini? Mengapa Islam menjadikannya salah satu dari rukun iman? Mengapa Al-Qur`an menyerukannya? Mengapa Al-Qur`an memulai dan mengulangi ajakannya kepada manusia untuk mengimaninya hingga menjadikannya syarat masuknya seseorang ke dalam Islam? Mengapa Al-Qur`an mengancam orang yang mengingkarinya dengan kehancuran semua amal perbuatan yang dimilikinya sepanjang hidupnya?

Apabila kita memperhatikan akidah hari akhirat sebagaimana yang telah dipaparkan Al-Qur`an dan merenungkannya dengan nalar yang serius, maka kita mengetahui dengan yakin bahwa akidah ini bukan sekadar teori filsafat, tapi Al-Qur`an memiliki hubungan sangat erat dengan akhlak dan amal perbuatan manusia dalam segenap cabang kehidupannya dan mengubah pandangannya tentang kehidupan dunia secara penuh. Keimanannya pada akidah ini berarti dia tidak melihat dirinya di dunia sebagai makhluk yang bebas secara mutlak, melainkan sebagai makhluk yang memiliki pedoman dan tanggung jawab. Dia tidak melakukan segala amal perbuatan dan perilakunya kecuali merasakan bahwa dia harus mengawasi segala gerak-geriknya dan bahwa dia bertanggung jawab atasnya dalam kehidupan mendatang. Dia menyadari bahwa kebagiaannya atau penderitaannya di masa mendatang tergantung pada perbuatan baik atau buruknya sekarang. Pengingkaran pada akidah ini, artinya seseorang memandang dirinya sebagai makhluk yang bebas secara mutlak tanpa pedoman dan tanggung jawab. Dia tidak menjalankan segenap amal perbuatan dan tindakannya dalam kehidupan dunia ini, kecuali berdasarkan prasangka bahwa dia tidak bertanggung jawab atas semua itu. Hal itu tidak akan berakibat baik atau buruk dalam kehidupan lain setelah kehidupan ini.

Pengaruh yang mesti ada karena pikiran seseorang kosong dari akidah hari akhirat atau tidak beriman kepadanya adalah pandangannya selalu mengarah pada hasil-hasil perbuatan di dalam dunia ini dan tidak menentukan kemanfaatan dan kemudharatan sesuatu kecuali dengan pertimbangan hasil ini semata-mata. Dia menghindari memakan racun dan tidak meletakkan tangannya di atas api, mengapa? Karena dia tahu bahwa dengan melakukan itu dia akan merasakan akibat buruk kedua perbuatannya dalam kehidupan ini. Adapun masalah kezaliman, kedustaan, pengkhianatan, ghibah, zina, dan segala perbuatan yang tidak tampak akibat-akibat buruknya dalam kehidupan ini secara sempurna, hanya menjauhkan sesuai besarnya akibat yang tampak dalam kehidupan ini saja. Dia tidak akan ragu-ragu melakukannya apabila melihat tidak ada akibat buruk darinya atau

mengharapkan manfaat materi di dunia ini. Kesimpulannya, perbuatan maknawi dalam pandangannya tidak memiliki nilai maknawi tertentu. Tetapi kebaikan dan keburukannya menurutnya bergantung pada kebaikan atau keburukan hasil yang ditimbulkannya dalam kehidupan dunia ini sendiri.

Sedangkan orang memegang akidah hari akhirat tidak memandang dengan sungguh-sungguh pada hasil-hasil langsung yang timbul dari amal perbuatannya di dunia ini saja, tapi juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh pada hasil hakiki yang timbul darinya di dalam kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini. Dia tidak menetapkan kemanfaatan atau kemudharatan suatu perbuatan kecuali dengan mempertimbangkan hasil-hasil tersebut. Jadi, sebagaimana dia meyakini bahwa racun itu membinasakan dan api itu menyakitkan, dia juga meyakini bahwa kezaliman, kedustaan, kepengecutan, pengkhianatan, dan zina membinasakan dan menyakitkan. Sebagaimana dia meyakini bahwa roti dan air itu bermanfaat, dia juga meyakini bahwa keadilan dan sifat amanah itu bermanfaat. Dia berpendapat bahwa setiap perbuatan dari perbuatannya mendatangkan hasil tertentu secara pasti, meskipun pada dasarnya hasil itu tidak tampak dalam kehidupan dunia ini, atau tampak tapi dalam bentuk yang sangat kontras. Amal perbuatan maknawi dalam pandangannya memiliki nilai maknawi tertentu yang tidak berubah dan berganti hanya karena faktor manfaat atau mudharat cepat yang tampak di dunia ini. Kejujuran, keadilan, dan pemenuhan janji adalah benar dalam sistem akhlaknya, meskipun itu tidak mendatangkan sesuatu di dalam kehidupan dunia ini kecuali kemudharatan, musibah, dan kepedihan. Sebaliknya, kedustaan, kezaliman, dan kepengecutan merupakan dosa dalam sistem akhlaknya, meskipun itu mendatangkan manfaat, kelezatan, dan kesenangan kepadanya dalam kehidupan dunia ini.

Kealpaan keyakinan pada hari akhirat dalam pikiran manusia atau pengingkarannya tidak berarti bahwa dalam pikirannya tidak ada satu teori yang berhubungan dengan metafisika. Tetapi itu hanya berarti dia lupa bahwa dia merupakan seorang manusia yang memiliki tuntutan dan tanggung jawab, dan berkeyakinan bahwa dirinya itu makhluk yang bebas dari segala tanggung jawab. Dia puas dengan kehidupan dunia, merasa tenang dengan hasilnya yang kurang, bahkan sering menipu. Dia telah menjauhi manfaat dan mudharat akhir yang hakiki dan hanya memberikan perhatian pada manfaat dan mudharat temporal yang bersifat cepat. Dia sendiri yang menciptakan nilai maknawi untuk perbuatannya tanpa mengikuti sesuatu yang mapan dan pasti. Dia menjauhkan dirinya dari aturan moral petunjuk yang bersifat mengatur. Suatu aturan yang dapat mendisiplinkannya dengan merasakan konsekuensi tanggung jawab dan hasil-hasil jangka panjang dan dengan memperhatikan nilai-nilai moral yang konsisten dengan sesuatu yang pasti. Dengan demikian, dia menghabiskan kehidupan dalam keadaan teperdaya oleh fenomena dunia yang memikat di bawah aturan yang lemah. Kemudharatan hakiki ditetapkan sebagai kemanfaatan dan sebaliknya kemanfaatan ditetapkan sebagai kemudharatan. Kebaikan hakiki di dalamnya berubah menjadi kemungkaran dan sebaliknya

kemungkaran hakiki berubah menjadi kebaikan. Itulah hasil-hasil dari pengingkaran kehidupan akhirat yang telah dijelaskan Al-Qur`an secara gamblang dan detail. Apabila Anda menelusuri ayat-ayat Al-Qur`an dalam masalah ini, Anda akan mengetahui dengan baik bahwa tidak ada kemafsadatan dan kemungkaran yang terjadi dalam akhlak dan perbuatan manusia karena tidak beriman kepada hari akhirat kecuali Al-Qur`an menyebutkan dan mengecam orang-orang yang melakukannya sebagai berikut.

(1) Manusia mengira bahwa dirinya itu bebas tidak ada ikatan dan berpandangan bahwa seluruh kehidupannya tanpa hasil. Dia berbuat di dunia atas dasar prasangka bahwa dia tidak diawasi dan dihisab.

"Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?" **(al-Qiyaamah: 36)**

"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?" **(al-Mu'minuun: 115)**

"Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, 'Aku telah menghabiskan harta yang banyak.' Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya?" **(al-Balad: 5-7)**

(2) Matanya hanya menatap pada lahiriah kehidupan dunia dan mengira bahwa hasil-hasil dangkal sementara yang tampak untuk perbuatannya di dunia ini merupakan hasil-hasil akhir yang hakiki. Karena keteperdayaannya dengan kehidupan dunia, dia tidak mendasarkan dirinya kecuali pada pandangan-pandangan fasid dan pemikiran batil.

"Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai." **(ar-Ruum: 7)**

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا.... ٧

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu." **(Yunus: 7)**

"Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia, dan meninggalkan (kehidupan) akhirat." **(al-Qiyaamah: 20-21)**

"Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal." **(al-A'laa`: 16-17)**

"...Dan kehidupan dunia telah menipu mereka...." **(al-A'raaf: 51)**

(3) Konsekuensi yang lahir dari keteperdayaannya dengan kehidupan dunia dan

dari pemandangannya pada lahirnya saja menyebabkan tingkatan nilai maknawi bagi perbuatan terbalik dalam pandangannya.

Amal perbuatan yang berbahaya ditinjau dari segi konsekuensi akhirnya, dia memandangnya bermanfaat karena hanya melihat hasil-hasil langsungnya saja. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat dilihat dari hasil-hasil akhirnya dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya sebab dia hanya melihat hasil awalnya saja. Sebab ini semua, perjuangan duniawinya melenceng dari jalan yang benar dan lurus dan tersesat dalam jalan yang keliru dan menyesatkan.

"...Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, 'Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.' Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, 'Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh....'" **(al-Qashash: 79-80)**

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang (dalam kesesatan)." **(an-Naml: 4)**

"Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar." **(al-Mu'minuun: 55-56)**

"Katakanlah, 'Apakah akan Kami beri tahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?' Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka." **(al-Kahfi: 103-105)**

(4) Mustahil bagi orang yang mengingkari akhirat dapat menerima dan mengikuti agama yang benar dan hukum-hukumnya. Setiap kali disodorkan kepadanya akhlak mulia dan perbuatan saleh dan diajak untuk berpegang teguh padanya dalam kehidupan dia pasti menolak. Setiap kali ditawarkan padanya akidah yang batil dan perbuatan yang keliru, dia pasti cenderung kepadanya dan teperdaya karena tidak ada jalan dari jalan agama kecuali dia diminta mengorbankan banyak manfaat, kesenangan, dan kelezatan kehidupan dunia. Salah satu dasar agama adalah mengorbankan kemanfaatan dunia yang sementara untuk mencapai kemanfaatan akhirat yang kekal. Tetapi manusia yang mengingkari kehidupan akhirat tidak melihat kemanfaatan kecuali kemanfaatan

kehidupan dunia. Karena itu, dia sama sekali tidak bersiap berkorban untuknya. Dia tidak menjalani satu jalan dari jalan agama kecuali diajak kepada mengutamakan manfaat kehidupan akhirat. Oleh karena itu, antara pengingkaran kehidupan akhirat dan pengikutan pada agama yang benar adalah kontradiktif. Dalam hal ini, Allah swt. berfirman,

"Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat (Ku), mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan." **(al-A'raaf: 146-147)**

(5) Pengingkaran akhirat mesti memberikan pengaruh pada kehidupan manusia dari segala sudut, baik secara teori maupun secara praktik.

"...Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong." **(an-Nahl: 22)**

"Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami." **(al-Qashash: 39)**

(6) Pengingkaran ini pasti merusak hubungan orang yang mengingkarinya dengan orang lain.

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar." **(al-Muthaffifiin: 1-5)**

Hatinya telah membatu dan pandangannya menyempit, lalu ditawarkan kepadanya menyembah Tuhan. Maka dia tidak mengerjakan sesuatu kecuali karena ria atau mencari manfaat materi yang cepat.

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." **(al-Maa'uun: 1-7)**

Kesimpulannya, pelanggaran manusia batas-batas kebenaran dan jatuhnya ke dalam dosa, kemungkaran dan kemaksiatan merupakan konsekuensi logis dari pengingkarannya terhadap kehidupan akhirat.

"Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa." **(al-Muthaffifiin: 12)**

Konsekuensi dari kealpaan akidah hari akhirat dalam pikiran manusia atau pengingkarannya kepadanya merupakan hal yang tak terbantahkan oleh orang yang berakal. Apalagi kita telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri buah dari peradaban yang didirikan di atas fondasi tujuan materialisme dan keteperdayaan dengan kehidupan dunia. Ini merupakan kekosongan secara penuh dari akidah hari akhirat. Kita sama sekali tidak dapat mengingkari bahwa seseorang tidak dapat memiliki kecenderungan kepada agama, menyembah al-Haq dan berpegang teguh pada akhlak mulia apabila dia mengingkari kehidupan akhirat.

Marilah sekarang kami akan memperlihatkan bahwa Islam hendak membangun masalah-masalah ini. Saat mengajak manusia kepada akhlak dan amal saleh, dia harus mengorbankan banyak manfaat, kesenangan, dan kelezatan materi sebagai tebusan atas keteguhannya pada ajakan tersebut. Ketika Islam menasihati manusia untuk menyembah Tuhannya dan membersihkan jiwanya tanpa ada hasil duniawi yang dapat dilihat, bahkan justru yang terlihat adalah kepedihan yang menyakitkan dan musibah yang menimpa jiwa dan jasadnya. Ketika Islam membedakan antara yang haram dari yang halal, antara yang kotor dari yang baik dalam segala urusan kehidupan dan dalam kesenangan manusia dengan fasilitas dan sarana dunia. Ketika Islam mengajak manusia mengorbankan kepentingan pribadi dan hasrat jiwanya, harta dan jiwanya untuk mewujudkan tujuan-tujuan rohani dan maknawi. Ketika Islam hendak mengikat kehidupan individu dan komunal manusia dengan aturan moral yang telah menetapkan nilai maknawi yang pasti atas setiap perbuatan tanpa melihat manfaat atau bahayanya dalam kehidupan ini. Maka demi Allah, apakah Islam akan berhasil mendirikan agama atau syariat seperti ini tanpa menyeru manusia kepada akidah hari akhirat? Apakah orang yang pikirannya kosong dari akidah seperti itu dapat diharapkan menyambut ajaran seperti itu dengan penerimaan dan ketundukan? Jawaban atas semua ini adalah 'tidak'- tanpa keraguan sedikit pun. Dengan demikian, harus diakui bahwa untuk membangun sistem agama dan sistem moral seperti ini, maka akidah hari akhirat harus ditanamkan ke dalam hati manusia. Berdasarkan alasan ini, Islam telah menjadikan akidah ini sebagai salah satu dari rukun iman dan menyerukannya dengan sangat tegas setelah keimanan kepada Allah.

Marilah, kami akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana Islam menawarkan akidah hari akhirat, pengaruh dan implikasinya terhadap akhlak, amal perbuatan, dan perilaku umum seseorang dalam kehidupan?

(7) Mengutamakan akhirat atas dunia

Hal pertama yang diperhatikan Al-Qur'an untuk ditanamkan ke dalam pikiran manusia adalah dunia hanyalah tempat tinggal sementara dan kehidupan

bukanlah kehidupan dunia ini. Sesudahnya ada kehidupan lain yang lebih baik dan kekal yang akan datang. Manfaatnya lebih banyak dan lebih besar daripada dunia. Mudharat dan kepedihannya juga lebih keras daripada kehidupan dunia. Dengan demikian, orang yang tertipu dengan fenomena dunia, tergoda oleh kenikmatan dan kelezatannya, mengejar manfaat dan gemerlapnya, dan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kenikmatan, kelezatan, dan manfaat kehidupan akhirat. Perdagangannya hanyalah perdagangan merugi. Demikian pula orang yang tidak melihat kerugian dan kemudharatan kecuali kerugian dan kemudharatan dunia dan berjuang sekuat tenaga untuk memperolehnya. Oleh karena itu, dia layak mendapatkan kerugian dan kemudharatan dalam kehidupan akhirat. Pada hakikatnya, dia melakukan kebodohan besar dan perbuatannya ini tidak sesuai dengan akal, ilmu, dan kebijaksanaan. Masalah ini telah dijelaskan Al-Qur`an secara panjang lebar tanpa batas dalam ayat-ayatnya.
Telaahlah ayat-ayat seperti berikut:

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ .... ﴿٦٤﴾

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." **(al-'Ankabuut: 64)**

"...Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit." **(at-Taubah: 38)**

"Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal." **(al-A'laa`: 16-17)**

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." **(Ali Imran: 185)**

"...Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa." **(Huud: 116)**

"...Katakanlah, 'Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari Kiamat.' Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata." **(az-Zumar: 15)**

"Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal (nya). Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya)." **(an-Naazi'aat: 37-41)**

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." **(al-Hadiid: 20)**

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah, 'Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?' Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya." **(Ali Imran: 14-15)**

Maksud dari pengajaran yang telah disampaikan Islam dengan gaya retorika yang sangat fasih adalah pengutamaan akhirat atas dunia, pengorbanan manfaat sementara di dunia untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat dan bersabar menanggung bahaya, kerugian, musibah dan ujian yang bersifat sementara di dunia untuk menghindari kerugian abadi di akhirat. Orang yang beriman kepada Al-Qur`an dan risalah Muhammad saw. akan menjalankan dengan senang hati tanpa ada tekanan atau paksaan segala perbuatan yang telah ditetapkan Allah swt. dan Rasul-Nya sebagai wasilah mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan di akhirat dan menjauhi segala perbuatan yang telah ditetapkannya sebagai sebab penderitaan dan kerugian di akhirat, terlepas dari apakah itu bermanfaat atau berbahaya di atas dunia ini.

(8) Hisab dan balasan atas amal perbuatan

Perkara kedua yang diperhatikan Al-Qur`an untuk ditanamkan ke dalam pikiran dan hati manusia adalah perbuatan apa saja yang dilakukan dalam kehidupan dunia, meskipun sangat dirahasiakan, akan tercatat di sisi Allah dalam sebuah kitab yang tidak meninggalkan besar atau kecil kecuali dicatatnya dan kitab ini akan diberikan kepadanya dalam pengadilan Allah swt. Yang Mahaadil pada hari Kiamat. Sekecil apa pun sesuatu yang memiliki hubungan dengan perbuatannya di dunia akan memberikan kesaksian. Bahkan lidah, mata, dua tangan, kaki dan seluruh anggota badannya akan memberikan kesaksian padanya. Lalu amal perbuatannya ini akan diletakkan di atas timbangan keadilan. Perbuatan baiknya dalam satu sisi dan perbuatan buruknya dalam sisi lain. Apabila yang pertama lebih baik, maka kemenangan dan kebahagiaan abadi baginya dan surgalah tempat kembalinya. Apabila sisi lain

yang lebih berat, maka dia sangat merugi dan neraka Jahannamlah tempat kembalinya. Al-Qur`an di samping itu menjelaskan bahwa setiap orang dihadirkan dalam mahkamah itu secara pribadi dan tidak ada manfaat duniawi yang dapat memberikan manfaat kepadanya dalam pengadilan itu, baik harta maupun keturunan, teman maupun syafaat, harta maupun anak, dan kekuatan maupun jabatan.

Masalah ini telah ada penjelasannya dalam Al-Qur`an secara detail dengan gaya yang sangat fasih dan sangat menyentuh hati. Sebagai contoh, kami akan menyebutkan beberapa ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang masalah tersebut.

(a) Cara pemberian amal-amal perbuatan kepada manusia

"Sama saja (bagi Tuhan), siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus-terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan (menampakkan diri) di siang hari. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." **(ar-Ra'd: 10-11)**

"Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata, 'Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis)...'" **(al-Kahfi: 49)**

(b) Kesaksian kulit, anggota tubuh dan manusia atas dirinya sendiri,

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

"Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." **(an-Nuur: 24)**

"Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, 'Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?' Kulit mereka menjawab, 'Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.' Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan." **(Fushshilat: 20-22)**

"...Mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir." **(al-An'aam: 130)**

Mereka itulah para saksi yang akan dihadirkan setiap orang di mahkamah Allah yang adil. Kemudian bagaimana sikap setiap orang dalam mahkamah itu? Al-Qur`an menjelaskan,

"Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karurniakan kepadamu...." **(al-An'aam: 94)**

"Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari Kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. 'Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.'" **(al-Israa`: 13-14)**

(c) Leluhur dan keturunannya tidak akan memberikan manfaat dalam mahkamah itu,

"Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari Kiamat...." **(al-Mumtahanah: 3)**

Tidak ada syafaat dari seorang syafi' apabila dia kafir,

"....Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya." **(al-Mu`min: 18)**

"(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna." **(asy-Syu'araa`: 88)**

(d) Amal perbuatan manusia akan ditimbang dihisab meskipun itu sebesar biji zarah,

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)-nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan." **(al-Anbiyaa`: 47)**

Pahala dan siksaan di dalamnya sesuai dengan kadar amal perbuatan,

"...Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan." **(al-Jaatsiyah: 28)**

"Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." **(al-An'aam: 132)**

Inilah polisi dan pengadilan akhirat yang ingin disampaikan kengeriannya oleh Al-Qur`an ke dalam lubuk hati manusia. Polisi ini tidak seperti polisi yang ada di dunia yang terkadang dikalahkan seseorang dengan tipu daya. Pengadilan ini tidak sama dengan pengadilan dunia yang dapat melepaskan seorang kriminal karena tidak ada saksi yang cukup atau ada saksi cukup tapi pendusta atau karena pengaruh buruk lain. Polisi ini mengawasi manusia dalam segala hal dan dalam

pengadilan ini tak seorang kriminal pun yang dapat melepaskan diri dari penglihatan para saksi dengan tipu daya apa pun. Pengadilan ini memiliki buku catatan setiap amal perbuatan, bahkan bisikan hati. Keputusannya selalu adil. Oleh karena itu, tidak ada seorang yang jahat pun dapat selamat dari hukuman dan tidak ada seorang yang baik pun kehilangan pahalanya.

18) Faedah Keyakinan pada Hari Akhirat

Islam telah menjadikan keimanan kepada hari akhirat sebagai landasan kuat bagi aturan maknawi dan sistem syariatnya. Di dalamnya terdapat motivasi rasional terhadap perbuatan baik dan kebaikan. Dari sisi lain, ada ancaman terhadap hukuman yang pasti atas perbuatan fasid dan buruk. Aturan atau sistemnya dalam kekekalan dan keberadaannya tidak membutuhkan kekuatan materi dan tidak pula kepada kekuasaan pemerintah. Islam hanya meletakkan dalam jiwa setiap orang melalui keimanan kepada hari akhirat hati yang hidup yang memotivasinya tanpa ada ketamakan atau ketakutan eksternal terhadap kemuliaan dan kebaikan yang telah ditetapkan Islam sebagai keutamaan dan kebaikan berdasarkan pertimbangan hasil akhirnya yang hakiki. Al-Qur`an juga memperingatkan kehinaan dan kemungkaran yang telah ditetapkan Islam sebagai kehinaan dan kemungkaran berdasarkan pertimbangan hasil-hasil akhir.

Lihatlah Al-Qur`an, Anda akan mendapatkan banyak ayat menggunakan akidah ini sebagai penguat dalam menyerukan fadhilah amal dan akhlak mulia. Misalnya dikatakan,

﴿اتَّقُوا اللهَ﴾

"Bertakwalah kepada Allah!"

Lalu setelah itu dikatakan,

﴿... وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ .... ﴾ ٢٢٣

"Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya." **(al-Baqarah: 223)**

Al-Qur`an memberikan dorongan kepada orang-orang muslim untuk berperang dan berkorban di jalan Allah. Caranya dengan meyakinkan mereka bahwa apabila mereka terbunuh sebenarnya mereka tidak mati, tapi mereka memperoleh kehidupan kekal dan abadi.

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." **(al-Baqarah: 154)**

Al-Qur`an membimbing mereka bersabar menghadapi musibah dan keburukan dengan menjelaskan kepada mereka bahwa orang-orang sabar mendapatkan doa dan rahmat dari Tuhan mereka. Al-Qur`an menjadikan mereka memiliki perasaan berani dan kepahlawanan dengan memberikan mereka kisah bani Israel

setelah Nabi Musa,

"...Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, 'Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah....'" **(al-Baqarah: 249)**

Al-Qur`an mendewasakan mereka dalam menanggung ujian, kesulitan berat dan menghadapi suasana menakutkan dan mengerikan bagaimana pun besar dan sulitnya dengan ucapannya,

"...Katakanlah, 'Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas (nya)....'" **(at-Taubah: 81)**

Al-Qur`an mendorong mereka untuk memberikan nafkah di jalan Allah dengan mengatakan kepada mereka,

"...Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)." **(al-Baqarah: 272)**

Al-Qur`an melarang mereka bersifat kikir dan bakhil dengan menyampaikan ke dalam lubuk hati mereka,

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat." **(Ali Imran: 180)**

Al-Qur`an mengajak mereka meninggalkan kebiasaan memakan riba karena ada manfaat temporal dengan mengatakan kepada mereka,

"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah...." **(al-Baqarah: 281)**

Al-Qur`an membimbing mereka untuk tidak bergantung pada kesenangan dunia dan tidak hasad terhadap orang-orang kafir atas nikmat dan keglamouran kehidupan dunia yang mereka miliki dengan mengatakan kepada mereka,

"Janganlah sekali-kali kamu teperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan-nya bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti." **(Ali Imran: 196-198)**

Inilah hari akhirat yang telah kami paparkan sampai sekarang. Akhirnya adalah surga atau neraka. Jalan menuju surga adalah Islam. Islam adalah menahan

diri dari hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsu merupakan jalan menuju neraka.

"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya)." **(an-Naazi'aat: 40-41)**

Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. yang meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa ketika Allah menciptakan surga Dia berfirman kepada Jibril, *"Pergi dan lihatlah!"* Lalu Jibril pergi melihatnya. Dia berkata, *"Demi kebesaran-Mu, tidak ada orang yang mendengarkannya kecuali memasukinya, lalu mengitarinya dengan keburukan."* Allah berfirman kepadanya, *"Pergi dan lihatlah!"* Dia lalu pergi dan melihatnya lalu berkata, *"Demi kebesaran-Mu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang memasukinya."* Ketika Allah menciptakan neraka, Dia berfirman kepada Jibril, *"Pergi dan lihatlah!"* Lalu dia pergi dan melihatnya. Dia berkata, *"Demi kebesaranmu, tidak ada seorang pun yang mendengarkannya lalu memasukinya dan memenuhinya dengan syahwat."* Allah berfirman kepadanya, *"Pergi dan lihatlah!"* Lalu dia pergi dan melihatnya. Saat dia kembali dia berkata, *"Demi kebesaran-Mu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang diselamatkan darinya kecuali memasukinya."*

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. yang meriwayatkan dari Rasulullah saw.,

﴿حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ﴾

"Neraka dikelilingi dengan syahwat dan surga dikelilingi dengan keburukan."

Sesungguhnya jalan menuju neraka menyenangkan, yaitu percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas, zina dan homoseksualitas, khamar, pencurian dan perampasan, penipuan dan pencopetan, pelanggaran dan penyelewengan kewajiban, kebebasan dari pembebanan dan ketidakpedulian dengan nilai, memusuhi Allah dan para rasul, kesepakatan atas syahwat dan kebatilan, memberikan jiwa apa yang diinginkannya, lari dari menyembah Allah, ketundukan kepada materi dan hal yang dapat dirasakan, kezaliman serta tolong-menolong dengan orang-orang zalim. Singkat kata, Anda mengerjakan apa yang diinginkan jiwa dan meninggalkan apa yang tidak diinginkannya. Hal inilah yang mengakibatkan,

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." **(Maryam: 59)**

"Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan), 'Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.'" **(al-Ahqaaf: 20)**

Sedangkan jalan ke surga sulit bagi jiwa, yaitu zikir, pikir, tauhid, pengabdian, tawakal, khauf, harapan, wudhu, shalat, puasa, zakat, haji, hijab, tidak berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, tidak minum khamar dan tidak bersenang-senang dengan perempuan kecuali wanita yang dihalalkan Allah, membawa diri dengan akhlak tertentu, jihad, ilmu, amal, pertarungan dengan para pembela kebatilan, meninggalkan kemunafikan dan bersabar atas ini semua. Singkat kata, jiwa berpegang teguh atas segala yang dibebankan Allah, apa pun kesulitan yang diakibatkannya. Tapi pada hakikatnya, itu bukan kesulitan sebab Allah swt. tidak membebankan pada jiwa sesuatu di atas kemampuannya.

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...." **(al-Baqarah: 286)**

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar." **(Ali Imran: 142)**

"Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka; sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang." **(al-Mu'minuun: 111)**

Ingatlah Allah dan Allah ada dalam jiwa Anda! Para rasul Allah swt. telah menyampaikan risalah-Nya, memperingatkan kalian, menyampaikan berita gembira dan mendatangkan bukti pada kalian.

Inilah faktor-faktor penguat Islam. Azab dosa dan hukuman Tuhan bagi mereka yang melanggar di dunia dan di akhirat.

Kehidupan baik dan nikmat abadi bagi orang yang berserah diri dan taat di dunia dan di akhirat.

"Dan katakanlah, 'Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.' Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." **(al-Kahfi: 29)**

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." **(an-Nahl: 97)**

* * *

PENUTUP

Dengan ini, berakhirlah Bab V dari buku *al-Islam*. Bab tersebut merupakan Bab akhir buku ini. Dengan demikian, berakhirlah kajian seputar tiga asas, Allah, Rasul, dan Islam. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menerimanya.

Akhirnya, kami telah mencermati apa yang kami kemukakan pada kesempatan yang telah lalu. Kebaikan pemahaman dari Allah swt. dan Rasul saw. Apabila pena kami menyimpang dan pemahaman kami melenceng, kami meminta pengampunan dari Allah swt. dan kami meminta pengampunan dari-Nya dalam segala kondisi. Mudah-mudahan ada seorang saleh yang dapat melengkapi kekurangan yang dilihatnya. Kami akan sangat berterima kasih kepadanya dan mendoakannya.

* * *

PAKET BUKU DAKWAH DAN HARAKAH*

1. **33 KIAT SHALAT KHUSYU** - *Muhammad Al-Munajjid*
2. **38 SIFAT GENERASI UNGGULAN** - *Dr. Majdi al-Hilali*
3. **AL-ISLAM** - *Said Hawwa*
4. **ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA** - *Said Hawwa*
5. **AL-QUR'AN DALAM PANDANGAN SAHABAT NABI** - *Ahmad Khalil Jum'ah*
6. **BAGAIMANA MENCINTAI RASULULLAH SAW** - *Nabil Hamid al-Mu'adz*
7. **BIOGRAFI UMAR BIN ABDUL AZIZ PENEGAK KEADILAN** - *Imam Ibnu Abdul Hakam*
8. **BEPERGIAN (RIHLAH) SECARA ISLAM** - *Dr. Abdul Hakam Ash-Sha'idi*
9. **BERJUANG DI JALAN ALLAH** - *Dr.M.Ibrahim An Nashr, Dr. Yusuf Qardhawi, Sa'id Hawwa*
10. **CARA PRAKTIS MEMAJUKAN ISLAM** - *Muhammad Ibrahim Syaqrah*
11. **DA'I MUSLIMAH YANG SUKSES** - *Syekh Ahmad Al-Qaththan*
12. **DAKWAH FARDIYAH METODE MEMBENTUK PRIBADI MUSLIM** - *Prof. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud*
13. **DAN SELURUH ALAMPUN BERTASBIH KEPADA-NYA** - *Prof. Dr. Zaghloul An-Najjar*
14. **ETIKA BERAMAR MA'RUF NAHI MUNKAR** - *Ibnu Taimiyah*
15. **HAK DAN BATIL DALAM PERTENTANGAN** - *Ibrahim Abu Abbah*
16. **IKHWANUL MUSLIMIN DALAM KENANGAN** - *Abbas -asysisyi*
17. **IKHWANUL MUSLIMIN: KONSEP GERAKAN TERPADU Jilid 1- 2** - *Dr. Ali Abdul Halim Mahmud*
18. **IKRAR AMALIAH ISLAMI** - *Dr.Najib Ibrahim, Ashim Abdul Majid, 'Ishamuddin Daryallah*
19. **ISLAM BANGKITLAH** - *Abdurrahman Al Baghdadi*
20. **ILTIZAM: MEMBANGUN KOMITMEN SEORANG MUSLIM** - *Ali Muhammad Khalil ash-Shafti*
21. **IMAMAH & KHILAFAH DALAM TINJAUAN SYAR'I** - *Dr. Ali As-Salus*
22. **JIHAD, ADAB DAN HUKUMNYA** - *Shaheed DR. Abdullah Azzam*
23. **JUNDULLAH: MENGENAL INTELEKTUALITAS DAN AKHLAK TENTARA ALLAH** - *Said Hawwa*
24. **KAJIAN LENGKAP SIRAH NABAWIYAH** - *Prof. Dr. Faruq Hamadah*
25. **KETIKA ALLAH BERBAHAGIA** - *Dr. Khalid Abu Syadi*
26. **KHOTBAH DAN WASIAT UMAR IBNUL KHATHTHAB R.A.** - *Dr. Muhammad Ahmad Asyur*
27. **KHOTBAH JUMAT AKTUAL** - *Drs. K.H. Effendi Zarkasi*
28. **MANUSIA HIDAYAH ALLAH DAN TIPU DAYA SETAN** - *Dr. Fathi Yakan*
29. **MENUJU KEBANGKITAN BARU** - *Zainab Al-Ghazali*
30. **MENGGAPAI SURGA DENGAN KELAPANGAN DADA** - *Thariq Salim*
31. **MEMBANGUN MASYARAKAT BARU** - *Dr. Yusuf Qardhawi*
32. **MEMBANGUN POSITIVE THINKING SECARA ISLAM** - *Adil Fathi Abdullah*
33. **PANDUAN JIHAD UNTUK AKTIVIS GERAKAN ISLAM** - *Dr. Hilmy Bakar Almascaty, M.A.*
34. **PALESTINA: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN KONSPIRASI** - *Dr. Muhsin Muhammad Shaleh*
35. **PENAWAR HATI YANG SAKIT** - *Ibnul Qayyim al-Jauziyah*
36. **PENDIDIKAN RUHANI** - *Dr. Alwi Abdul Hakim*
37. **TARBIYAH JADDAH** - *Muhammad bin Abdillah*
38. **TUJUAN DAN SASARAN JIHAD** - *Ali Bin Nafayyi' Al Alyani*
39. **UJIAN, COBAAN, FITNAH DALAM DA'WAH** - *Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris*
40. **WASIAT-WASIAT AKHIR HAYAT DARI RASULULLAH, ABU BAKAR, DLL** - *Zuhair Mahmud al-Humawi*
41. **YANG KUALAMI DALAM PERJUANGAN** - *DR. Musthafa Es Siba'I*

* *Di antara 621 Judul Buku yang Tersedia*

AL-ISLAM

ISLAM dipahami oleh sebagian kaum muslimin hanya sebatas rukun-rukunnya, ibadah rutinitas, dan akhlak. Padahal tidak hanya itu. Di dalamnya juga diajarkan rukun-rukun Islam, *manhajul hayah* (metode atau konsep kehidupan), akidah, ibadah, syiar-syiar Islam, syariat, kehidupan dunia dan akhirat.

Ulama Suriah fenomenal—yang juga aktivis dan seorang sufi—menjelaskan dan menyajikan kepada kita sebuah pemahaman yang komprehensif dan detail dari segala aspeknya.

Buku ini merupakan buku ketiga dari trilogi *ushuluts tsalasah* (*Allah subhanahu wa ta'ala*, *ar-Rasul*, dan *al-Islam*), yang semuanya telah kami terbitkan.

ISBN 979-561-887-3